FIQH EKONOMI UMAR BIN AL-KHATTAB

Dr. Jaribah bin Ahmad bin Sanyan al-Harithi

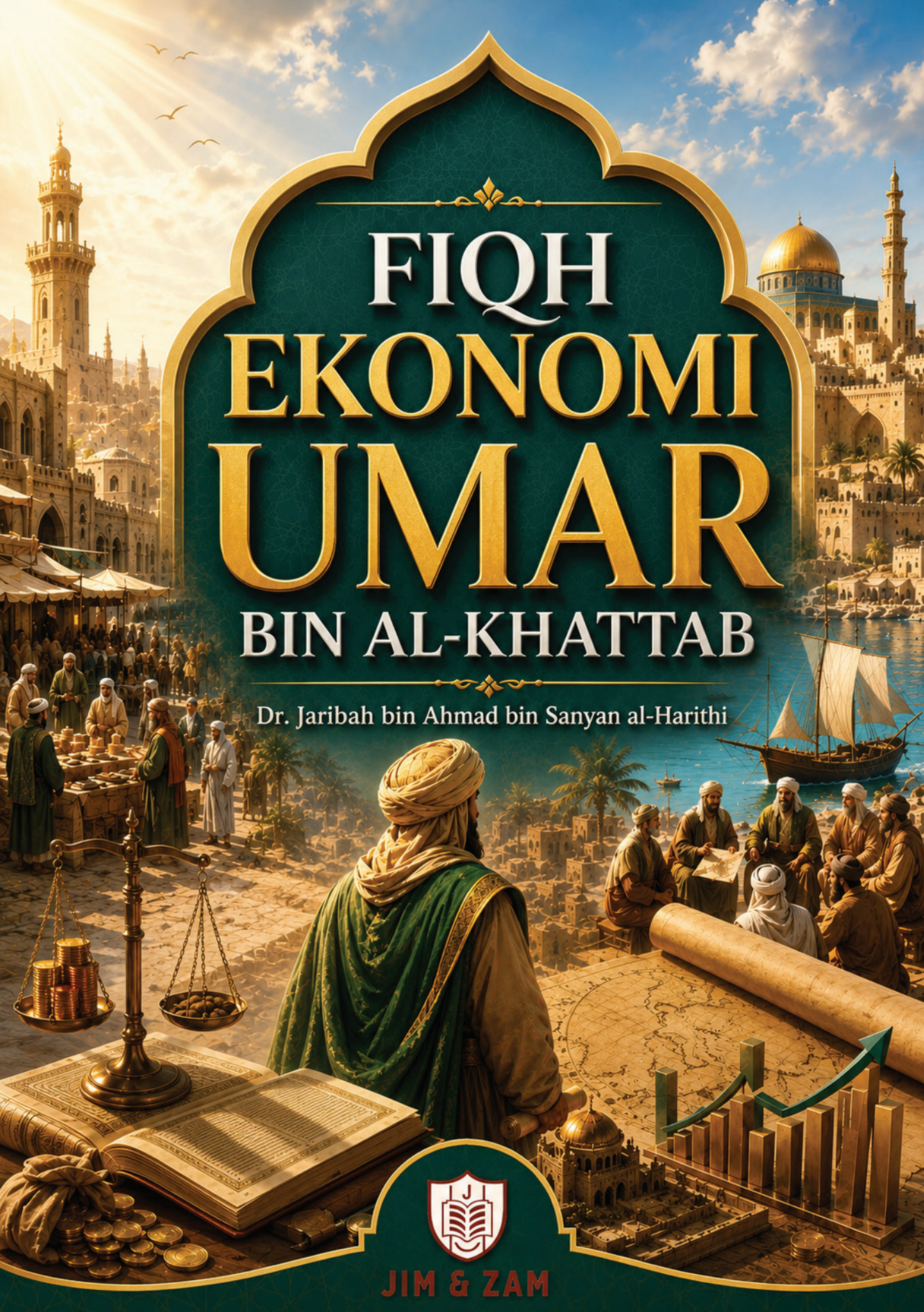

JIM & ZAM

Dr. Jaribah bin Ahmad bin Sanyan al-Harithi

FIQH EKONOMI UMAR BIN AL-KHATTAB

JIM & ZAM

FIQH EKONOMI UMAR BIN AL-KHATTAB

Judul Asli	: al-Fiqh al-Iqtishadi li Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab
Penulis	: Dr. Jaribah bin Ahmad bin Sanyan al-Harithi
Penerbit	: Dar el-Andalos al-Khadhra Kerajaan Arab Saudi - Jeddah
Tahun Terbit	: 2003

Alih Bahasa	: Udin Juhrodin
Tata Letak	: Udin Juhrodin
Desain Cover	: Jim-Zam

ISBN	: XXX

Edisi Terbit	: Juni 2026
Penerbit	: Jim-Zam
Alamat Penerbit	: Komplek Griya Sampurna Blok E-136 Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat udinjuhrodin@gmail.com 082240452483

Disedekahkan Untuk:

Para Pecinta Ilmu dan Pengetahuan

DAFTAR ISI

MUKADIMAH

A. Urgensi dan Alasan Pemilihan Topik 2
1. Alasan-Alasan Umum 2
2. Alasan-Alasan Khurus 4
B. Penelitian Terdahulu 7
C. Metodologi Penelitian 8
E. Beberapa Kesulitan dalam Penelitian 11
F. Rencana Penelitian 12

PENDAHULUAN
KEHIDUPAN UMAR RA DAN MASANYA

A. Kehidupan Umar RA 19
1. Nasab Umar RA 19
2. Kelahiran dan Pendidikan Umar 20
3. Sifat-sifat Umar RA 21
a. Ketegasan 21
b. Kewibawaan 24
c. Keilmuan 25
4. Keislaman Umar RA 26
5. Pengangkatan Umar RA sebagai Khalifah 26
6. Kesyahidan Umar RA 27
B. Masa Umar RA 29
1. Keyakinan-keyakinan yang Dominan 30
2. Kehidupan Politik 31
3. Kehidupan Ekonomi 32
a. Aktivitas Perdagangan 32
b. Aktivitas Pertanian 33
c. Aktivitas Industri 33
4. Kehidupan Moral dan Sosial 34

BAGIAN 1:
POKOK-POKOK EKONOMI

BAB 1: PRODUKSI 39
A. Konsep Produksi 39
B. Urgensi dan Tujuan Produksi 43
1. Urgensi Produksi 43
2. Tujuan-tujuan Produksi 51
a. Meraih Keuntungan Sebanyak Mungkin 52
b. Mewujudkan Kecukupan bagi Individu dan Orang yang Wajib Dinafkahinya 56
c. Merasa Cukup dari Orang Lain 57
d. Memelihara Harta dan Mengembangkannya 58
e. Mengoperasikan Sumber Daya Ekonomi, dan Mempersiapkannya untuk Dimanfaatkan 59
f. Bebas dari Ketergantungan Ekonomi 60
g. Mendekatkan Diri kepada Allah SWT 62
C. Batasan-batasan Produksi 63
1. Batasan Syariat 63
a. Sisi Akidah 64
b. Sisi Keilmuan 65
c. Sisi Praktis (Kualitatif) 66
d. Dampak Ekonomi dari Batasan Syariat 68
2. Batasan Moral 73
3. Penguasaan Kerja (Itqan) 77
4. Memperhatikan Prioritas Produksi 80
D. Unsur-unsur Produksi 85
1. Tenaga Kerja 88
a. Konsep Tenaga Kerja 88
b. Produktivitas Pekerja dan Haknya atas Imbalan 89
c. Spesialisasi dan Pembagian Kerja 90
2. Organisasi 92
a. Wakaf 93
b. Mudharabah 93
c. Muzara'ah 94
3. Sumber Daya Tanah 96
4. Modal 98
a. Modal Barang 98
b. Modal Uang 99
E. Bidang-bidang Produksi 103
1. Bidang Pertanian 103
a. Mendorong Upaya Individu (Sektor Swasta) 102
b. Upaya Negara dalam Menggiatkan Pertanian 104

2. Bidang Jasa 107
a. Pentingnya Aktivitas Perdagangan 105
b. Arahan untuk Para Pedagang 107
c. Promosi dan Iklan 110
d. Pembagian Aktivitas Perdagangan 112
e. Kebebasan Aktivitas Perdagangan 114
3. Bidang Industri 120
4. Pengutamaan di Antara Bidang-bidang Produksi 122
a. Kehalalan 123
b. Utilitas Umum 124

BAB 2: KONSUMSI 129
A. Pentingnya Konsumsi dan Tujuannya 130
1. Pentingnya Konsumsi 130
2. Tujuan Konsumsi 131
B. Batasan-batasan Konsumsi 135
1. Batasan Syariat 135
a. Siti Akidah 135
b. Sisi Keilmuan 136
c. Sisi Praktis (Kualitatif) 136
2. Batasan Kuantitatif 138
a. Kesederhanaan 138
b. Kesesuaian Konsumsi dengan Pendapatan 141
c. Tabungan dan Investasi 145
3. Memperhatikan Prioritas Konsumsi 148
a. Tingkatan Pertama: Kebutuhan Primer 146
b. Tingkatan Kedua: Kebutuhan Sekunder 147
c. Tingkatan Ketiga: Kebutuhan Tersier 147
4. Batasan Sosial 152
a. Kondisi Umat 153
b. Teladan 154
c. Tidak Merugikan Orang Lain 156
5. Batasan Lingkungan 157
6. Larangan Taqlid dan Meniru 159
a. Taklid dan Meniru 159
b. Konsumsi Lahiriah (Pamer) 169
C. Pengarahan Konsumsi 170
1. Sarana-sarana Pengarahan Konsumsi 171
a. Pengawasan Diri 172
b. Teladan yang Baik 172
c. Penyadaran dan Pengarahan 173
d. Mendidik Anak Kecil untuk Konsumsi yang Benar 176

e. Celaan dan Teguran 177
f. Pembatasan Kualitatif Konsumsi 177
g. Pembatasan Kuantitatif Konsumsi 177
h. Menggunakan Sebagian Alat Kebijakan Fiskal 180
i. Tidak Meremehkan Sesuatu pun dari Barang-Barang Konsumsi yang Masih Dapat Dimanfaatkan 180
j. Hukuman 183
2. Dampak Penyimpangan dari Konsumsi yang Benar 189
a. Merusak Agama 187
b. Pengaruh terhadap Ibadah 187
c. Pengaruh terhadap Moral 188
d. Pengaruh terhadap Keharmonisan Individu Umat 189
e. Kebinaan dan Kemerosotan 190
f. Kehinaan dan Kerendahan 191
g. Merusak Ekonomi dan Menghentikan Produksi 193
h. Pengaruh terhadap Kesehatan 193
3. Pola Konsumsi Pribadi Umar RA 194
a. Deskripsi Pola Konsumsi Pribadi Umar RA 194
b. Interprestasi Pola Konsumsi Pribadi Umar RA 196

BAB 3: DISTRIBUSI 203
A. Konsep Distribusi dan Tujuannya 203
1. Konsep dan Penting Distribusi 203
2. Tujuan-tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam 207
a. Tujuan-tujuan Dakwah 208
b. Tujuan-tujuan Edukatif 208
c. Tujuan-tujuan Sosial 209
d. Tujuan-tujuan Ekonomi 209
B. Kebijakan-kebijakan Distribusi 210
1. Pengaturan Kepemilikan 211
2. Distribusi Pendapatan 225
a. Imbalan/Upah Tenaga Kerja 226
b. Imbalan Modal 238
c. Imbalan Tanah 240
C. Kebijakan Distribusi ‘Atha’ (Pemberian) 243
1. Definisi ‘Atha’ 243
2. Sumber Daya ‘Atha’ 244
3. Penerima ‘Atha’ 245
4. Kebijakan Distribusi ‘Atha’ 250
a. Penyamarataan dalam Distribusi 'Atha 250
b. Tafdhil (Perbedaan/Prioritas) dalam Distribusi 'Atha 253
c. Peninjauan Kembali Kebijakan Distribusi 'Atha 260

5. Syubhat-Syubhat Seputar Kebijakan Distribusi 'Atha' 263
D. Solidaritas Sosial 274
1. Konsep Solidaritas Sosial, Pentingnya, dan Penanggung Jawabnya 275
a. Konsep Solidaritas Sosial 275
b. Pentingnya Solidaritas Sosial 278
c. Penanggungjawab at-Takaful 280
2. Cakupan Solidaritas Sosial 287
a. Fakir Miskin 283
b. Janda dan Anak Yatim 285
c. Orang Sakit dan Cacat 287
d. Keturunan Para Mujahidin 288
e. Tawanan 288
f. Budak 288
g. Tetangga 290
h. Tahanan 290
i. al-Gharimun (Orang yang Terlilit Hutang) 290
j. Ibnu Sabil 291
k. al-Laqith (Anak Temuan) 296
l. Ahli Dzimmah 297
3. Sumber Daya Solidaritas Sosial 299
a. Sistem Nafkah (Nafkah Wajib) 299
b. Nafkah Sukarela 302
c. Sumber Daya Umum 309

BAB 4: UANG 317
A. Pendahuluan 317
B. Hakikat Uang 318
C. Pengaturan Moneter 322
1. Penerbitan Uang 322
a. Uang di Masa Jahiliyah 322
b. Uang di Masa Nabi SAW 324
c. Uang di Masa Umar RA 326
d. Otoritas Penerbitan Uang 331
2. Reformasi Moneter 332

BAB 5: FLUKTUASI EKONOMI (KRISIS TAHUN RAMADAH) 343
A. Pendahuluan 343
B. Karakteristik Fluktuasai Ekonomi 346
1. Konsep Fluktuasi Ekonomi 346
a. Konsep Ekonomi tentang Fluktuasi 346
b. Definisi Tahun ar-Ramadah 346
c. Batasan Waktu dan Ruang Krisis al-Ramadah 347

2. Sebab-sebab Krisis Ramadah 349
a. Sebab-sebab Material 349
b. Sebab-sebab Moral 353
3. Dampak-dampak Krisis Ramadah 354
a. Dampak Krisis pada Aktivitas Pertanian 354
b. Dampak Krisis pada Aktivitas Perdagangan 355
c. Dampak Sosial Krisis 356
d. Dampak Kesehatn Krisis 359
C. Penanganan Fluktuasi Ekonomi 359
1. Perilaku Pribadi Umar RA dalam Krisis 359
a. Perasaan Tanggung Jawab 360
b. Partisipasi dalam Menanggung Dampak Krisis, dan Keteladanan yang Baik bagi Umat 360
2. Manajemen Krisis 369
3. Sarana-sarana Material 372
a. Pengarahan Sumber Daya Menuju Penanganan Krisis 366
b. Solusi Permanen 370
4. Sarana Moral 372
a. Taubat dan Istighfar 373
b. Amal-Amal Shaleh 374
5. Prosedur-prosedur Luar Biasa 375
a. Penangguhan Pemungutan Zakat Ternak yang Terdampak Krisis ... 375
b. Penangguhan Hukuman (dar'u al-hadd) Pencurian selama Kondisi Kebutuhan Pencuri Belum Jelas 377
c. Jaminan Sosial yang Imperatif 379
d. Pemulangan Penduduk Pedalaman (A'rab) dari Madinah ke Daerah Asal 380

BAGIAN 2
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL
BAB 1: KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATASNYA 387
A. Konsep Pembangunan Ekonomi dan Lingkungannya 387
1. Konsep Pembangunan Ekonomi 387
a. Konsep Islam bagi Pembangunan Ekonomi 387
b. Konsep Konvensional bagi Pembangunan Ekonomi 394
2. Lingkungan Pembangunan Ekonomi 396
a. Kesalihan Umat 397
b. Kelayakan Sistem Pemerintahan 398
c. Keadilan 404
d. Kebebasan dan Persamaan 408
e. Keamanan dan Stabilitas 413

B. Pembangunan Ekonomi Antara Upaya Individu dan Upaya Negara 416

BAB 2: PERSYARATAN PEMBANGUNAN EKONOMI 427
A. Pengembangan Unsur Manusia 427
1. Konsep Pengembangan Unsur Manusia dan Urgensinya 428
a. Konsep Pembangunan Unsur Manusia 428
b. Urgensi Unsur Manusia 431
2. Pengembangan Kuantitatif Unsur Manusia 432
a. Apakah Pertambahan Penduduk Merupakan Masalah? 432
b. Pembangunan Kuantitatif Unsur Manusia dalam Fikih Ekonomi Umar RA 434
3. Pengembangan Kualitatif Unsur Manusia 440
a. Penyucian Jiwa dan Pendidikan 443
b. Pelatihan dan Penguasaan Keterampilan 450
c. Nutrisi 453
d. Kesehatan 454
e. Jaminan Sosial (Proteksi Sosial) 460
B. Pengembangan Sumber Daya Tanah 460
1. Menghidupkan Tanah Mati 461
2. Konsesi Tanah (Iqtha') 463
3. Peran Pembangunan dari Menghidupkan Tanah Mati dan Pemberian Tanah 470
4. Suaka Alam (Al-Hima) 481
5. Regulasi Pengelolaan Tanah di Wilayah Taklukan 489
a. Tanah yang Penduduknya Tetap Tinggal di Tempat 489
b. Tanah Milik Negara 505
6. Sumber Air 512
C. Pembentukan Modal 515
1. Pembentukan Modal Rill 515
a. Pembentukan Tabungan 515
b. Alokasi Tabungan 519
2. Pembentukan Modal Sosial (Infrastruktur Dasar) 519
a. Pembangunan Kota-Kota Baru 520
b. Masjid dan Pasar 522
c. Jalan (Infrastruktur Jalan) 523
d. Pelayanan Pos (Kurir) 524
e. Fasilitas-Fasilitas Umum Lainnya 524

BAB 3: HAMBATAN DI JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI 527
A. Dampak Negatif 'Atha' pada Sebagian Individu 528
1. Dampak Positif 'Atha' dalam Pembangunan Ekonomi 528
2. Dampak Negatif 'Atha' dalam Pembangunan Ekonomi 530

B. Larangan bagi Mujahidin untuk Bertani di Negeri Taklukan 534
C. Pemahaman Keliru tentang Tawakal dan Zuhud 538
1. Tawakal 538
2. Zuhud 542
3. Dampak Ekonomi dari Pemahaman Keliru tentang Tawakal dan Zuhud 549

BAB 4: HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL 551
A. Pengantar 551
B. Urgensi Hubungan Ekonomi Internasional 552
B. Kaidah-kaidah Hubungan Ekonomi Internasional 555
1. Kehalalan Barang dan Jasa yang Menjadi Objek Pertukaran 556
2. Hubungan Ekonomi Internasional Harus Merealisasikan Kemaslahatan yang Kuat bagi Kaum Muslimin 559
3. Prioritas Harus Diberikan kepada Wilayah-Wilayah Islam 563
4. Pengaturan Masuk dan Tinggalnya Nonmuslim di Wilayah Islam 565
5. Perjanjian-Perjanjian Dagang 573
6. Negara Muslim Wajib Mengatur dan Mengawasi Hubungan Ekonomi Luar Negeri 576
7. Kendali Aktivitas Ekonomi Wajib Berada di Tangan Muslim saat Bermitra dengan Nonmuslim 577
C. Pajak Perdagangan 579
1. Dari Siapa Pajak Dipungut 579
2. Besaran Tarif Pajak Perdagangan 586
3. Pembebasan Dari Pajar Perdagangan 588
4. Larangan Pajak Ganda 589
5. Tujuan Pajak Perdagangan Beserta Dampak Ekonominya 589

BAGIAN 3
PENGAWASAN NEGARA TERHADAP EKONOMI

BAB 1: WILAYATUL HISBAH DAN PENGAWASAN PASAR 599
A. Konsep Hisbah dan Pengawasan Internal Diri 599
1. Konsep Hisbah 599
2. Integrasi antara Hisbah dan Pengawasan Diri 600
B. Pengawasan Hisbah terhadap Aktivitas Ekonomi 603
1. Sasaran Pengawasan Hisbah atas Aktivitas Ekonomi 604
a. Memastikan Komitmen Terhadap Batasan Aktivitas Ekonomi 604
b. Merealisasikan Keamanan dan Stabilitas 608
c. Pemantauan Kondisi Rakyat 609
d. Mencegah Perilaku Meminta-Minta Tanpa Kebutuhan Mendalam . 610
e. Menjaga Fasilitas Umum 612
f. Mengatur Interaksi di Pasar 613
2. Pengawasan Hisbah terhadap Pasar 613

a. Kebebasan Masuk dan Keluar dari dan ke Pasar-Pasar 615
b. Mengatur Promosi dan Periklanan 616
c. Melarang Praktik Penimbunan 617
d. Mengatur Aktivitas Perantara Dagang 623
e. Mengawasi Tingkat Harga 626
f. Mengawasi Komoditas Impor serta Memungut Pajak Perdagangan Atasnya 635

BAB 2: PENGAWASAN KEUANGAN 637
A. Hakikat Pengawasan Keuangan dan Urgensinya 637
B. Sasaran Pengawasan Keuangan 642
1. Sasaran Pengawasan Pendapatan 642
a. Memastikan Kehalalan/Kebaikan Pendapatan 642
b. Keadilan dalam Penaksiran Pendapatan 644
c. Bersikap Lemah Lembut dalam Pemungutan 646
d. Mengupayakan Ketersediaan Pendapatan 468
e. MenanggulangiPenghindaranPembayaran Pendapatan 648
2. Tujuan-tujuan Pengawasan Pengeluaran 650
a. Agar Pengeluaran Itu untuk Kebenaran 650
b. Melindungi Sumber-Sumber Kas Baitulmal dari Cengkeraman Pihak yang Memiliki Pengaruh 654
c. Menyampaikan Hak kepada yang Berhak Menerimanya 657
d. Kesederhanaan di dalam Pengeluaran Belanja 658
e. Keadilan Distribusi 661
f. Merealisasikan Kecukupan Hidup 661
C. Sarana-sarana Pengawasan Finansial 662
1. Memperkuat Pengawasan Diri (Akuntabilitas Internal) 662
2. Kemandirian (Independensi) Baitulmal 667
3. Pembukuan Administrasi Negara 671
4. Laporan Keuangan Akhir 675
5. Pengawasan Umat (Pengawasan Masyarakat/Akuntabilitas Publik) ... 676
6. Pengawasan Keuangan terhadap Para Gubernur (Pejabat Daerah) 680
7. Sensus dan Pencatatan Administrasi 687
8. Mengangkat Aparat Pemungut Pendapatan yang Kompeten (Ahli) ... 687
9. Kesaksian atas Kehalalan dan Kesucian Hasil Pendapatan 689
10. Meminta Keterangan dari Ahli (Pakar) 689
11. Kejelasan Regulasi (Instruksi/Petunjuk Pelaksanaan) 690
12. Pengawasan Lapangan (On-site Auditing/Monitoring) 692
13 Penetapan Kalender Hijriah 693
14. Menentukan Standar Kecukupan Melalui Pendekatan Empiris 694
D. Catatan Evaluatif Instrumen Pengawasan Keuangan 694

BAB 3: PENGAWASAN DAN PENGORGANISASIAN KERJA 697
A. Pendahuluan 697
B. Kewajiban dan Hak Para Pekerja 698
1. Kewajiban Pekerja 698
a. Pengajaran (Edukasi) 699
b. Menegakkan Syiar Agama 699
c. Memungut dan Membagikan Harta Fa'i 700
d. Menjauhi Gaya Hidup Kemewahan dan Kesombongan 700
e. Bekerja untuk Memenuhi Kebutuhan Kaum Muslimin 701
f. Jaminan Sosial 702
g. Tidak Menutup Pintu bagi yang Membutuhkan 702
h. Fokus Penuh pad aPekerjaan 704
i. Berupaya Mewujudkan Keamanan 704
2. Hak-hak Pekerja 705
a. Pemenuhan Kecukupan Hidup 705
b. Persiapan dan Kualifikasi 707
c. Cuti 709
d. Jaminan Sosial 712
e. Tidak Membebani di Luar Kemampuan 713
f. Pelayanan Kesehatan 714
B. Tujuan Pengawasan terhadap Para Pekerja dan Sarana-Sarananya 715
1. Tujuan Pengawasan terhadap Para Pekerja 715
a. Kesetaraan Kesempatan, dan Memastikan Efisiensi Pekerja 715
b. Memastikan Pelaksanaan Syarat-Syarat Pekerjaan 717
c. Mengevaluasi Perilaku Para Pekerja 717
d. Memelihara Harta Kaum Muslimin 718
e. Memberi Balasan kepada yang Berbuat Baik dan Menghukum yang Berbuat Buruk 718
f. Memberikan Keadilan kepada Rakyat dari (Ke zaliman) Para Pekerja 719
g. Menghadapi Suap dan Perantaraan yang Tidak Sah 719
h. Mengatur Waktu Pekerjaan 720
2. Sarana-Sarana Pengawasan terhadap Para Pekerja 722
a. Memperkuat Pengawasan Diri 722
b. Sarana-Sarana Pengawasan Pendahuluan 723
c. Sarana-Sarana Pengawasan Berikutnya (Pasca-Pengangkatan) 726

BAB 4: PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 735
A. Pendahuluan 735
B. Konsep Masalah Lingkungan Hidup 736
1. Konsep Lingkungan Hidup 736
2. Manifestasi Masalah Lingkungan Hidup 736
3. Sebab-Sebab Masalah Lingkungan Hidup 739

C. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Fikih Ekonomi Umar RA 740
1. Catatan-Catatan Mendasar 741
2. Penyeimbangan antara Tujuan Pembangunan dan Tujuan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 743
3. Pemeliharaan Sumber Daya 746
4. Pemberantasan Pencemaran 747
5. Pemeliharaan Keseimbangan Lingkungan Hidup 751

PENUTUP 755
A. Kesimpulan Umum 755
B. Kesimpulan Rinci 757

DAFTAR SUMBER DAN REFERENSI PENELITIAN 775

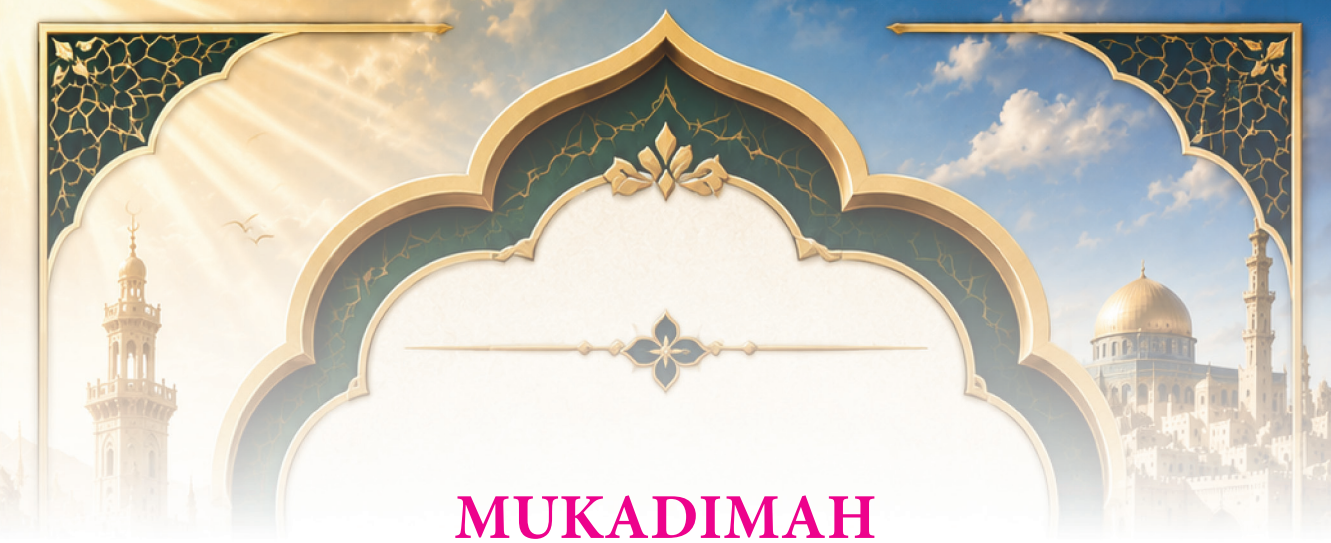

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad, dan kepada seluruh keluarga serta sahabatnya. *Amma ba'du*:

Sesungguhnya di antara pilar-pilar fundamental bagi umat Islam adalah memiliki ekonomi yang kuat; yang dapat mewujudkan kecukupan mereka, menjaga kemandirian mereka, dan membantu mereka dalam menjalankan risalah mereka. Tanpa itu, keadaan umat tidak akan lurus, dan urusan mereka tidak akan stabil. Umat Islam tidak akan mampu membentuk ekonomi yang diharapkan itu kecuali jika mereka membangun strukturnya sesuai dengan akidah mereka, menggali pokok-pokok dan cabang-cabangnya dari syariat mereka, menjadikan sumber-sumbernya independen dari mazhab-mazhab konvensional, dan merasa cukup dengan metodenya dari metode-metode buatan manusia.

Dalam sejarah terdapat pelajaran dan ibrah. Apabila kita membalik halaman-halamannya untuk menengok sejarah kaum muslimin, niscaya ia akan memberitahukan kepada kita bahwa ketika umat ini –pada awal sejarahnya– menempuh metode Islam dalam seluruh urusan kehidupan mereka, mereka hidup dalam masa yang panjang penuh kemuliaan dan kemakmuran, serta mencapai banyak kemajuan dan inovasi. Sejarah pun mencatat bagi mereka kejayaan para penakluk, keutamaan para penegak keadilan, dan kemuliaan para reformis. Di mana mereka menyebarkan keutamaan, memerangi keburukan, memberantas paganisme, membimbing umat manusia, dan mempersembahkan kepada kemanusiaan apa yang dapat mewujudkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi mereka. Sesungguhnya, merupakan ungkapan yang dinukil dari sebagian imam Islam, bahwa bagian akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadikan baik bagian awalnya. Oleh karena itu, umat Islam saat ini sangat membutuhkan kajian yang cermat dan terperinci terhadap sejarah generasi terbaiknya, memahami seluruh aspek kehidupannya, dan mengetahui bagaimana generasi salaf menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan, serta bagaimana mereka berijtihad dalam menggali hukum-hukum untuk berbagai

persoalan baru yang muncul, dengan tetap menjaga kaidah-kaidah syariat yang baku.

Sesungguhnya, masa Islam yang paling utama –setelah masa kenabian– adalah masa Khulafa' Rasyidin. Karena masa mereka merepresentasikan penerapan yang lurus terhadap metode Islam, dan ijtihad-ijtihad mereka dianggap sebagai sunnah yang harus dipegang teguh oleh generasi-generasi umat yang silih berganti hingga Hari Kiamat.

Setelah Allah memudahkan saya untuk diterima pada program doktoral, dengan spesialisasi Ekonomi Islam di Jurusan Pascasarjana Syariah, Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Umm Al-Qura, maka saya memilih topik yang merepresentasikan masa Khulafa' Rasyidin dan termasuk di dalamnya, yaitu dengan memilih **(Fikih Ekonomi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab RA)**([1]) sebagai topik penelitian saya.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengenal fikih khalifah kedua dari Khulafa' Rasyidin, dan ijtihad-ijtihadnya dalam menerapkan hukum-hukum Islam di bidang ekonomi –yang merupakan salah satu bidang kehidupan terpenting– serta mendekatkan fikih ini; agar berada di hadapan para ekonom, dan pihak-pihak lain dari kalangan umat yang berminat terhadap ekonomi Islam; mereka dapat mencari petunjuk dari dalil-dalilnya, mengikuti jejak langkahnya, dan menggali pelajaran serta ibrah darinya, sehingga hal itu berkontribusi dalam meluruskan kehidupan ekonomi umat, dalam menangani masalah-masalah yang dihadapinya, dan dalam mengatasi rintangan-rintangan yang menghadang jalannya.

URGENSI DAN ALASAN PEMILIHAN TOPIK

(Fikih Ekonomi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab RA) selayaknya mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam ekonomi Islam. Kepentingan itulah yang menjadi pendorong untuk memilih fikih tersebut sebagai topik penelitian. Kepentingan itu memiliki alasan-alasan umum yang mencakup semua tulisan dalam warisan ekonomi kaum muslimin, dan alasan-alasan khusus yang terkait dengan penulisan tentang fikih ekonomi Umar RA. Berikut ini adalah penjelasan tentang alasan-alasan terpenting tersebut:

ALASAN-ALASAN UMUM

1 - Meskipun banyak tulisan modern dengan judul ekonomi Islam, namun ruang yang ditempati oleh studi tentang pendapat-pendapat dan aplikasi-aplikasi ekonomi di masa awal Islam –khususnya masa Khulafa' Rasyidin– tidak sebanding dengan pentingnya studi-studi tersebut dalam mengenal ekonomi Islam, dan menerapkannya dalam realitas kehidupan. Padahal, seharusnya langkah

1 Yang dimaksud dengan "fikih" di sini adalah makna bahasa dari kata tersebut, yaitu (pengetahuan tentang sesuatu, dan pemahaman terhadapnya). Lihat: *Lisan Al-'Arab* (فقه).

pertama –menuju studi ekonomi Islam, dan penerapannya dalam realitas kaum muslimin– dimulai dengan studi tentang kontribusi ekonomi generasi terbaik, untuk mewujudkan peneladanan terhadap mereka dalam bidang ini, serta menggali pelajaran dan ibrah dari kontribusi tersebut.

(Sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin untuk memahami aplikasi praktis tidaklah kurang dari kebutuhan mereka untuk mengetahui ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, perhatian terhadap aplikasi, dan bagaimana penerapannya dalam realitas, seharusnya seimbang dan sejalan dengan perhatian terhadap prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran itu sendiri. Karena, aplikasi yang benar, dari beberapa segi, merupakan perlindungan bagi prinsip-prinsip dari penyia-nyiaan, tindakan ceroboh, dan kritikan yang tidak tepat sasaran.

Sesungguhnya Sirah Nabawiyah, dan masa Khilafah Rasyidah, merupakan rujukan aplikasi dan perwujudan prinsip-prinsip dalam realitas yang nyata. Pembatasan fikih hanya pada interaksi dengan teks secara teoretis, tanpa fikih praktis dan interaksi dengan realitas, akan menyebabkan banyak penyimpangan, dan masuknya hawa nafsu ke dalam pokok bahasan; karena tidak adanya batasan metodologis, dan rujukan syar'i untuk aplikasi)([1]). Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan umatnya ketika terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat untuk berpegang teguh pada sunnahnya, dan sunnah para Khulafa' Rasyidin setelahnya. Beliau bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"...Sesungguhnya, barangsiapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnah para Khulafa' Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat sunnah itu, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian..." ([2])

Telah diketahui bahwa studi tentang fikih ekonomi Umar RA adalah studi tentang penerapan ekonomi Islam di masanya. Dengan demikian, studi ini berbeda dari studi tentang pendapat-pendapat ekonomi teoretis para fukaha Islam yang tidak memiliki otoritas untuk menerapkan pendapat mereka dalam realitas kehidupan.

2 - Studi ini menegaskan bahwa ekonomi Islam telah setua Islam itu sendiri, dan bahwa ia telah mendapat perhatian yang sangat besar di kalangan kaum muslimin generasi awal, dan bahwa mereka telah menerapkannya dalam realitas mereka. Maka, hal itu menjadi salah satu penyebab kemuliaan dan kebahagiaan mereka.

3 - Termasuk alasan pemilihan studi ini adalah bahwa tulisan-tulisan dalam sejarah

1 Umar 'Ubaid Hasanah: *Fī Manhajiyyah al-Iqtidā'*, hal. 9, dengan penyesuaian.

2 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (16695); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (4607); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (2676); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (42). At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. Lihat makna hadits ini dalam: Ibnu Rajab: *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, hal. 394-395.

pemikiran ekonomi –yang dengannya perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin, baik swasta maupun umum, dipenuhi, dan darinya generasi umat ini belajar– tulisan-tulisan ini mencatat sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Eropa, dan hampir tidak menyebutkan sedikit pun tentang sejarah ekonomi kaum muslimin. Yang lebih parah dari itu, mayoritas tulisan-tulisan itu menamai periode yang terbentang dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi sebagai Abad Pertengahan, dan mendeskripsikannya sebagai abad kegelapan, dan stagnasi pemikiran. Padahal, tidak samar lagi bahwa periode itu mencakup periode-periode teragung dalam sejarah kaum muslimin; di mana di dalamnya terjadi pengutusan kenabian, Khilafah Rasyidah, umat yang satu, dan kebangkitan dalam seluruh bidang kehidupan.

4 - Banyak ekonom –termasuk di antaranya kaum muslimin– menulis tentang "para perintis pemikiran ekonomi", dan pendapat-pendapat ekonomi yang mereka kemukakan. Tulisan-tulisan itu mengklaim bahwa para perintis tersebut lebih dahulu dalam isu-isu ekonomi tertentu. Tulisan-tulisan itu hanya menyebutkan para ekonom non-muslim, dan mengabaikan para perintis ekonomi Islam, serta pendapat-pendapat ekonomi yang tepat yang mereka kemukakan.

Penelitian tentang seorang perintis dari perintis ekonomi Islam terbesar ini menjelaskan satu sisi dari kontribusi kaum muslimin dalam bidang ekonomi, dan pendahuluan kaum muslimin dalam banyak isu ekonomi, yang ekonomi konvensional terus menerus berada dalam kebingungan karenanya selama rentang waktu yang panjang, sebelum akhirnya mencapai apa yang telah dicapai oleh ekonomi Islam sejak berabad-abad lalu.

5 - Studi ini membantu untuk mengetahui metode berpikir para ulama kaum muslimin, dan menjelaskan bagaimana mereka menggali hukum-hukum dari teks-teks, interaksi mereka dengan realitas, dan peletakan solusi-solusi untuk berbagai persoalan yang baru muncul.

ALASAN-ALASAN KHUSUS

1 - Abu Bakar dan Umar RA memiliki keistimewaan bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah para Khulafa' Rasyidin, dan beliau tidak memerintahkan kita dalam hal peneladanan dalam perbuatan kecuali kepada Abu Bakar dan Umar. Beliau SAW bersabda:

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Teladanilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar."([1])

Telah diketahui bahwa Umar RA diberikan kesempatan berupa panjangnya masa kekhalifahan, dan stabilnya kondisi internal, yang tidak diberikan kepada Abu Bakar RA. Penaklukan meluas di masa Umar RA, berbagai bangsa manusia

1 Ibnu Abi Al-'Izz: *Syarh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah*, hal. 485. Hadits ini diriwayatkan oleh: Ahmad: *Op.Cit.*, hadits nomor (22765); At-Tirmidzi: *Op.Cit.*, hadits nomor (3663); Ath-Thahawi: *Syarh Musykil Al-Atsar*, hadits nomor (1224). Sanadnya shahih, lihat: Al-Albani: *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits nomor (1233).

yang berbeda masuk ke dalam Islam, harta benda mengalir deras ke negara khilafah, dan banyak peristiwa baru terjadi yang tidak terdapat teks hukumnya. Maka, Umar RA memiliki ijtihad-ijtihad terhadap kondisi-kondisi itu, sehingga fikihnya pun meluas, dan ilmunya tersebar di kalangan umat. Hal ini diisyaratkan oleh sabda Nabi SAW:

أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا - أَوْ ذَنُوبَيْنِ - نَزْعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا: فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ

"Aku diperlihatkan dalam mimpi bahwa aku menimba dengan timba besar (bakrah) pada sebuah sumur. Lalu Abu Bakar datang, maka ia menimba satu timba –atau dua timba– dengan timbaan yang lemah, semoga Allah mengampuninya. Kemudian Umar bin Al-Khaththab datang, maka timba itu berubah menjadi timba besar (gharb). Maka, aku tidak melihat seorang jenius ('abqari) yang bekerja dengan sangat hebat seperti pekerjaannya, hingga orang-orang puas minum, dan mereka menambatkan unta mereka (di sekitar sumur)."([1])

2 - Demikian pula, Nabi SAW memberikan kesaksian untuk Umar RA tentang kekhususan dalam ilmu dan pemahaman. Hal itu terdapat dalam sabdanya:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ - يَعْنِي اللَّبَنَ - حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظُفُرِي - أَوْ فِي أَظْفَارِي-ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْعِلْمُ

"Ketika aku tidur, aku bermimpi minum susu –yaitu susu– sehingga aku melihat rasa kenyang mengalir di kukuku –atau di kuku-kukuku–, kemudian aku memberikannya kepada Umar." Mereka bertanya, "Lalu apa takwilnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ilmu."([2])

Di sisi lain, Allah SWT telah mengilhamkan kepada Umar RA untuk mengatakan kebenaran, dan mengetahui kebenaran. Tentang hal itu, Nabi SAW bersabda:

قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ

"Sungguh, pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang diilhami (muhaddatsun). Jika ada di antara umatku seorang dari mereka, maka sesungguhnya

---

1 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (3676, 3682); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2392). Asy-Syafi'i berkata: (Makna sabdanya 'dalam timbaannya terdapat kelemahan' adalah pendeknya masa kekuasaannya, kesegeraan wafatnya, dan kesibukannya memerangi kaum murtad sehingga menyita perhatian dari penaklukan dan perluasan yang dicapai Umar dalam masa kekuasaannya yang panjang). Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (7/48). Wahab –salah seorang perawi– berkata: *al-'athan* adalah tempat menderumnya unta; maksudnya: hingga unta-unta itu puas minum, lalu menderum. *Al-Gharb*, yaitu *adz-dzanub*: timba besar. *Al-'Abqari*: segala sesuatu yang mencapai puncak. *Yafri*: ia melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Lihat: *Lisan Al-'Arab*, materi (غرب، عبقر، فرى); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/48). Lihat penjelasan Ibnu Rajab tentang hadits ini dalam *Op.Cit.*, hal. 397-398.

2 Al-Bukhari: *Op.Cit.*, hadits nomor (3681); Muslim: *Op.Cit.*, hadits nomor (2391).

Umar bin Al-Khaththab termasuk di antara mereka."(1) *Al-Muhaddats* adalah orang yang diilhami, yang Allah alirkan kebenaran pada lisannya. Dalam hadits:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

"Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya."(2)

Yang dimaksud dengan "ilmu" di sini adalah ilmu tentang mengatur urusan manusia berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Umar dikhususkan dengan hal itu karena panjangnya masa kekuasaannya dibandingkan dengan Abu Bakar, dan karena sepakatnya manusia untuk menaatinya dibandingkan dengan Utsman. Karena, masa Abu Bakar pendek, sehingga tidak banyak penaklukan padanya, yang merupakan sebab terbesar terjadinya perselisihan. Meskipun demikian, Umar –dengan panjangnya masa kekuasaannya– dapat mengatur manusia, sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Kemudian penaklukan semakin meluas di masa kekhalifahan Utsman; maka tersebarlah berbagai pendapat, dan berbedalah pandangan-pandangan, dan tidak tercapai baginya apa yang tercapai bagi Umar berupa ketaatan makhluk kepadanya. Maka, muncullah benih-benih fitnah darinya, hingga berujung pada pembunuhannya. Lalu Ali diangkat sebagai khalifah, maka urusan tidak bertambah kecuali perselisihan, dan fitnah tidak bertambah kecuali penyebaran(3).

3 - Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika fikih Umar RA memiliki kedudukan khusus dalam fikih Islam; di mana (perkataan mayoritas ulama salaf menunjukkan pengutamaan pendapat sebagian Khulafa' Rasyidin atas pendapat sahabat lainnya –selain Khulafa' Rasyidin–, dan khususnya Umar RA. Mujahid berkata, 'Jika manusia berselisih tentang sesuatu, maka lihatlah apa yang dilakukan Umar, lalu ambillah ia.' Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud RA bersumpah bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Umar RA.)(4)

4- Fikih Umar RA mencakup banyak bidang. Telah ditulis banyak risalah dan penelitian tentang fikihnya RA di sejumlah bidang. Di antaranya adalah bidang politik, bidang administrasi, bidang keuangan, bidang peradilan, bidang pendidikan, bidang dakwah, dan bidang militer. Demikian pula, telah disusun risalah-risalah tentang aspek-aspek fikihnya dalam ibadah, dalam muamalah, dan lain-lain.(5)

---

1 Al-Bukhari: *Op.Cit.*, hadits nomor (3689); Muslim: *Op.Cit.*, hadits nomor (2398) (dan ini adalah lafaz darinya); Al-Hakim: *Op.Cit.* (3/92-93).

2 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (5123, 8960); At-Tirmidzi: *As-Sunan*: hadits nomor (3682). At-Tirmidzi menghasankannya. Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/62); An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (8/180).

3 Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/56). Akan dijelaskan lebih lanjut tentang ilmu Umar RA ketika membicarakan sifat-sifatnya dalam bab pendahuluan.

4 Diringkas dari perkataan Ibnu Rajab: *Op.Cit.*, hal. 397, dan ia menyebutkan pendapat-pendapat lain dari para ulama salaf tentang makna ini.

5 Contoh dari risalah-risalah itu adalah penelitian yang diajukan oleh peneliti Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi dengan judul *Awaliyat Al-Faruq As-Siyasiyyah* untuk meraih gelar magister dari Institut Tinggi Peradilan di Riyadh. Peneliti yang sama juga mengajukan risalah untuk institut yang sama dengan judul *Awaliyat Al-Faruq fi*

PENELITIAN TERDAHULU

Adapun kontribusi Umar RA dalam bidang ekonomi, meskipun materinya sangat kaya, dan kontribusinya beragam, ia belum mendapatkan studi yang memadai. Mayoritas tulisan dalam bidang ini berfokus pada sistem keuangan –yang sengaja dikeluarkan dari penelitian ini, karena telah diteliti lebih dari sekali–. Di antara tulisan terpenting itu –sepanjang pengetahuan peneliti– adalah risalah doktoral yang diajukan oleh Ahmad Asy-Syafi'i kepada Jurusan Fikih Perbandingan di Fakultas Syariah, Al-Azhar, pada tahun 1971 M, dengan judul (*Al-Fikr Al-Iqtishadi 'inda Umar bin Al-Khaththab*). Risalah ini terdiri dari (386 halaman) dan merupakan risalah fikih lebih daripada risalah ekonomi, karena ia kekurangan analisis ekonomi terhadap topik-topik yang dikaji. Sebagian besar risalah itu adalah pembahasan fikih tentang pendapatan dan pengeluaran baitul mal. Di dalamnya terdapat banyak generalitas yang tidak ada kaitannya dengan fikih Umar RA. Secara umum, risalah itu tidak membahas mayoritas topik yang akan dikaji dalam bab-bab dan bagian-bagian penelitian ini. Contohnya adalah: topik produksi, konsumsi, distribusi, uang, fluktuasi ekonomi (kecuali empat halaman tentang definisi tahun Ramadah), konsep pembangunan ekonomi dan lingkungannya, penanggung jawabnya, persyaratan-persyaratan pembangunan ekonomi, khususnya pengembangan sumber daya manusia, hambatan-hambatan pembangunan ekonomi, dan hubungan ekonomi internasional. Bahkan, risalah itu tidak membahas topik bab ketiga, yaitu pengawasan ekonomi, kecuali isyarat yang sangat sedikit tentang sebagian persoalan. Demikian pula perbedaan-perbedaan fundamental lainnya yang menjadikan kedua penelitian ini berbeda dan berlainan.

Di antara studi-studi itu adalah tesis magister yang diajukan oleh peneliti Abdullah Jam'an As-Sa'di kepada Jurusan Sejarah dan Peradaban, Fakultas Bahasa Arab, di Universitas Al-Azhar, pada tahun 1983 M, dengan judul (*Siyasah Al-Mal fi Al-Islam fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab RA wa Muqaranatuha bi Al-Anzhimah Al-Haditsah*). Peneliti ini hanya membatasi diri pada sistem keuangan, dan ia lebih jauh dari risalah sebelumnya dari topik penelitian ini.

Di antara karya-karya yang memperhatikan sistem keuangan Umar RA adalah buku Quthb Ibrahim Muhammad, dengan judul (*As-Siyasah Al-Maliyyah li Umar bin Al-Khaththab*). Dr. Syauqi Dunya juga membahas sedikit tentang fikih ekonomi Umar RA, yaitu dalam bukunya (*Al-Islam wa At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah*). Pembicaraan tentang studi-studi sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mengevaluasinya dan menjelaskan sisi positif dan negatifnya. Oleh karena itu, ia tidak berarti meremehkannya. Akan tetapi, ia diutarakan untuk menjelaskan

---

Al-Idarah wa Al-Qadha' untuk meraih gelar doktor dalam bidang *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*. Nanti akan disebutkan contoh-contoh sejumlah risalah yang ditulis tentang fikih Umar RA dalam bagian-bagian penelitian ini. Bahkan, lebih dari satu risalah telah ditulis dalam satu topik. Contohnya adalah aspek administrasi. Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi telah menulis disertasi doktor tentang *Awaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'*. Demikian pula, Dr. Faruq Majdlawi telah mengajukan disertasi doktor tentang *Al-Idarah Al-Islamiyyah fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab*. Dr. Sulaiman Muhammad Ath-Thamawi menulis buku berjudul *Umar bin Al-Khaththab, wa Ushul As-Siyasah wa Al-Idarah Al-Haditsah*, dan penelitian-penelitian serta buku-buku lainnya dalam bidang ini.

perbedaannya dari topik penelitian ini. Salah satu konsekuensi dari perbedaan itu adalah bahwa manfaat yang diperoleh peneliti dari studi-studi itu sangat terbatas.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pentingnya topik, dan karena tidak adanya studi yang memadai tentangnya, maka pilihan jatuh pada fikih ekonomi Amirul Mukminin Umar RA untuk menjadi topik risalah ini. Saya berharap kepada Allah SWT agar studi ini dapat berkontribusi dalam menjelaskan fikih itu, dan mendekatkannya kepada para peneliti dan pihak-pihak yang berminat pada studi-studi ekonomi. Saya juga memohon kepada Allah SWT agar memberikan taufik kepada umat untuk mengikuti jejak salaf saleh mereka, dan agar mereka dapat mengambil manfaat dari fikih ini dalam menangani masalah-masalah ekonomi mereka, dan meluruskan jalur pembangunan mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan tentang warisan ekonomi kaum muslimin –khususnya fikih para sahabat– menuntut penggunaan sebuah metode penelitian yang memperhatikan kekhususan penulisan dalam topik-topik semacam itu.

Di antara ciri-ciri terpenting dari metodologi –yang diikuti dalam penyusunan penelitian ini– adalah sebagai berikut:

1 - Fikih ekonomi Umar RA tidak terbatas pada kitab-kitab tertentu, atau ilmu-ilmu tertentu. Akan tetapi, ia –seperti fikih salaf lainnya– tersebar dalam berbagai karya tulis, dan beragam disiplin ilmu. Hal ini menuntut untuk merujuk kepada sumber-sumber primer dalam berbagai disiplin ilmu, dan tidak mencukupkan diri dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab *Al-Amwal*, atau kitab-kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, atau kitab-kitab sejarah, dan semacamnya.

   Oleh karena itu, untuk membangun fondasi fikih ekonomi Umar RA diperlukan rujukan ke sumber-sumber primernya; dari kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan atsar beserta syarahnya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab peperangan dan sirah, kitab-kitab zuhud dan *raqa'iq*, di samping karya-karya tentang *Al-Amwal*, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, kitab-kitab sejarah dan biografi, dan lain-lain. Peneliti telah mengumpulkan sejumlah besar atsar, dan mengklasifikasikannya sesuai dengan topiknya.

2 - Tidak mencukupkan diri dengan menisbahkan atsar kepada sebagian sumbernya, melainkan berusaha untuk mengetahui sumber-sumber yang mungkin dijangkau yang memuat atsar-atsar itu, dan menisbahkannya kepadanya. Di dalam hal itu terdapat penguatan dokumentasi untuk atsar-atsar itu, dan penjelasan tentang berbagai jalur dan sanadnya yang berbeda-beda, sehingga memudahkan para spesialis untuk menilainya. Di sisi lain, atsar-atsar yang dapat dijadikan dalil dalam sebagian topik mungkin

banyak. Maka, dikemukakan yang terpenting darinya, dan diisyaratkan kepada sumber-sumber sisanya dalam catatan kaki; agar pihak yang menginginkan tambahan dapat mengetahui tempatnya.

3 - Mengingat pentingnya mengetahui derajat keshahihan atsar sebelum melakukan penggalian hukum darinya, maka saya berusaha untuk mengetahui derajat atsar –setiap kali memungkinkan–, terutama ketika ia memiliki makna-makna penting. Jika saya menemukan ulama atau peneliti yang telah membahasnya, maka saya cukupkan –secara umum– dengan penilaian mereka terhadapnya. Jika saya tidak menemukan pihak yang membahasnya, maka saya mungkin berusaha –semampu mungkin– untuk merujuk kepada sebagian kitab *Rijal*, dan kitab-kitab *Mushthalah* untuk mengetahui keadaan para perawi sanad. Apabila saya mengawali sebuah atsar dengan ungkapan *(diriwayatkan)*, maka ini menunjukkan kelemahan atsar itu, meskipun saya tidak menyatakan kelemahannya secara tegas; karena ungkapan itu –menurut istilah para ahli hadits– adalah bentuk *tamridh* (yang mengisyaratkan kelemahan); yang mengisyaratkan pada kelemahan riwayat.

Terkadang, tampak bagi saya bahwa sanad sebuah atsar adalah lemah. Meskipun demikian, saya tetap menyimpulkan pelajaran-pelajaran dan kebijakan-kebijakan ekonomi darinya, baik karena tidak pastinya kelemahannya, dan karena kemungkinan ia datang dengan sanad yang shahih yang tidak saya ketahui, maupun karena ia berkaitan dengan persoalan-persoalan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat ijtihad; yang tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram, serta tidak bertentangan dengan teks-teks syariat. Dengan ungkapan lain, sebuah atsar mungkin lemah sanadnya, tetapi ia mengandung makna yang benar. Dalam sebagian kesempatan, komentar terhadap atsar yang lemah adalah dalam rangka memberikan arahan terhadap maknanya, dengan asumsi keshahihan sanadnya. Adapun hukum-hukum yang menyentuh isu-isu fundamental, atau menyelisihi kaidah-kaidah yang baku, maka ia tidak boleh diambil dari atsar-atsar yang sangat lemah.

4- Apabila salah seorang penulis kontemporer menyebutkan atsar-atsar yang berkaitan dengan fikih ekonomi Umar RA tanpa menyebutkan sumber atsar-atsar itu, maka saya mencari sumber-sumber itu dalam sumber-sumber primer yang dapat saya jangkau. Apabila saya tidak menemukan atsar-atsar itu, maka saya tidak menjadikannya sebagai pegangan. Saya terkadang mengisyaratkan kepada yang terpenting darinya; dengan tujuan memberikan faedah dengannya.

5 - Pada dasarnya, ilmu-ilmu syariat itu saling terkait dan saling tumpang tindih, sehingga seorang peneliti dalam sebagiannya tidak dapat menghindar dari merujuk kepada sebagian yang lain. Oleh karena itu, terkadang diperlukan –dalam penelitian ini– untuk mendiskusikan persoalan-persoalan dalam tafsir, hadits, fikih, sejarah, dan lain-lain. Hal itu mungkin dianggap aneh di masa di mana metodologi penelitian dipengaruhi oleh seruan-seruan atomistik yang datang dari luar.

6 - Saya tidak memperluas dalam pengambilan dalil untuk fikih Umar RA dengan teks-teks dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal itu untuk mencari keringkasan, dan karena fikih Umar RA itu sendiri merupakan hujjah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah.([1])

7 - Mengingat keistimewaan ekonomi Islam, dan karena keinginan untuk menyajikan fikih ekonomi Umar RA dalam kerangka-kerangkanya yang khusus, maka saya tidak memperluas dalam melakukan perbandingan antara konsep-konsep ekonomi yang digali dari fikih Umar RA dengan konsep-konsep ekonomi konvensional, selama tidak diperlukan. Saya telah berijtihad dalam merumuskan konsep-konsep ekonomi yang digali dari fikih Umar RA dengan bahasa ekonomi kontemporer, agar mudah dipahami, dan dapat diserap.

8 - Saya berusaha –semampu mungkin– untuk mengaitkan antara fikih ekonomi Umar RA dengan realitas kontemporer. Saya terkadang mengusulkan bagaimana mengambil manfaat dari fikih Umar RA dalam merumuskan kehidupan ekonomi Islami.

9 - Saya mengutip atsar-atsar yang diriwayatkan dari Umar RA apa adanya lafaznya, dan saya letakkan di antara dua tanda kurung seperti ini ( ), dan saya tidak meriwayatkannya dengan makna –kecuali sangat jarang–. Maksud dari hal itu adalah meletakkannya di hadapan pembaca sebagaimana adanya, agar barangkali ia dapat menyimpulkan darinya apa yang tidak saya simpulkan. Telah disebutkan dalam hadits:

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

"Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya; karena betapa banyak orang yang menyampaikan (ilmu) lebih memahami daripada orang yang mendengarkan."([2])

10- Sebuah atsar mungkin memiliki lebih dari satu makna dalam lebih dari satu topik. Oleh karena itu, penyebutannya dapat diulang dalam penelitian ini sesuai dengan maknanya.

11- Mengingat banyaknya sumber dalam catatan kaki, maka saya menempuh metode dokumentasi ringkas untuk sumber-sumber, di mana saya cukupkan pada nama penulis dan nama kitab, beserta nomor jilid –jika ada– dan nomor halaman. Saya sebutkan informasi lainnya tentang sumber itu dalam daftar sumber. Apabila pengutipan dari sumber yang sama berulang secara langsung, saya cukupkan untuk mengatakan: *Ibid.*, dengan isyarat kepada nomor halaman. Adapun jika pengutipan dari sumber yang sama berulang setelah menyebutkan sumber-

---

1 Demikian pula para Khulafa' Rasyidin lainnya. Lihat: Az-Zarkasyi: *Al-Bahr Al-Muhith fi Ushul Al-Fiqh* (6/61); Ath-Thufi: *Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah* (3/185-186); Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar: *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hal. 122-123; Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab*, hal. 11.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (4146); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (2657) (dan ini adalah lafaz darinya); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (232).

sumber lain, maka saya sebutkan nama penulis, dan saya katakan: *Op.Cit.*

Dalam mendokumentasikan hadits-hadits Nabi, saya cukupkan pada nomor hadits daripada nomor halaman, yaitu dalam kitab-kitab hadits yang bernomor, kecuali jika diperlukan penyebutan nomor halaman.

Dalam mendokumentasikan informasi kebahasaan, saya tidak menyebutkan nomor halaman dengan menuliskan akar kata yang darinya makna itu diambil. Contohnya: *ta'thil al-ardh*; yaitu tidak dimakmurkan, dan tidak dibajak. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (طحل).

BEBERAPA KESULITAN DALAM PENELITIAN

Penelitian tentang fikih ekonomi generasi salaf mungkin dihadapkan pada beberapa kesulitan. Isyarat kepada kesulitan-kesulitan itu tidak berarti mengeluhkannya, atau membuat orang menjauh dari penelitian dalam bidang ini. Setiap penelitian memiliki problem dan kesulitannya sendiri. Akan tetapi, penyebutannya mungkin bermanfaat bagi pihak yang ingin meneliti dalam bidang ini, agar ia siap menanggungnya, dan bersiap untuk menghadapinya. Di antara kesulitan-kesulitan terpenting yang saya hadapi adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya dan beragamnya sumber yang harus dirujuk untuk mengenal fikih ekonomi Umar RA. Saya dahulu menduga –sebagaimana dugaan orang lain– bahwa atsar-atsar itu akan terbatas. Setelah dilakukan penelitian, ternyata banyaknya atsar menjadi beban berat bagi peneliti: baik dalam menggalinya, maupun dalam mengklasifikasi dan memverifikasinya. Hal itu memakan waktu yang panjang, dan upaya yang besar.
b. Para ahli hadits sangat memperhatikan hadits-hadits Nabi; mereka mengumpulkannya dalam berbagai himpunan, mengklasifikasikannya menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu, meneliti sanad-sanadnya, menjelaskan matan-matan-nya, dan sebagainya. Sementara itu, atsar dan perkataan para sahabat tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh hadits berupa pengumpulan, penelitian sanad, dan penjelasan matan. Oleh karena itu, peneliti menemukan kesulitan dalam mencari atsar-atsar dan mengumpulkannya, dalam mengetahui penilaian terhadap sanad-sanadnya, dan dalam mendapatkan penjelasan tentang yang samar darinya.
c. Mengingat adanya istilah-istilah selain istilah-istilah yang dikenal di masa kita, maka hal itu menuntut rujukan kepada kitab-kitab bahasa dan istilah dan lain-lain, serta pencarian makna yang paling tepat untuk istilah-istilah itu, sehingga dapat diungkapkan istilah-istilah itu dengan bahasa ekonomi kontemporer yang dapat dipahami.
d. Mengingat keterkaitan antara ilmu-ilmu syariat, dan ketidakmungkinan untuk membicarakan fikih ekonomi generasi salaf secara terpisah dari ilmu-ilmu syariat

lainnya; maka hal itu menuntut peneliti untuk memiliki pengetahuan minimal tentang apa yang mungkin dibutuhkannya dari ilmu-ilmu itu.

RENCANA PENELITIAN

Rencana penelitian terdiri dari Pendahuluan, Bab Pendahuluan, tiga Bagian (*Abwab*), dan Penutup. Perinciannya adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

Isi terpentingnya: pembicaraan tentang pentingnya topik, alasan-alasan pemilihannya, metodologi penelitian, dan rencananya.

PENDAHULUAN

Tujuannya adalah memberikan kepada pembaca pengenalan ringkas tentang garis-garis besar masa Umar RA dan kehidupannya. Hal itu dalam dua pembahasan:
A. Kehidupan Umar RA
B. Masa Umar RA

Adapun Bagian-bagian (*Abwab*) risalah ini adalah sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA: PRINSIP-PRINSIP EKONOMI

Dalam bagian ini, dilakukan studi tentang fikih ekonomi Umar RA mengenai pokok-pokok ekonomi terpenting. Hal itu dalam lima bab:

BAB I: PRODUKSI
Terdiri dari lima pembahasan berikut:
A. Konsep Produksi.
B. Pentingnya Produksi dan Tujuannya.
C. Batasan-Batasan Produksi.
D. Unsur-Unsur Produksi.
E. Bidang-Bidang Produksi.

BAB II: KONSUMSI
Terdiri dari tiga pembahasan berikut:
A. Pentingnya Konsumsi dan Tujuannya.
B. Batasan-Batasan Konsumsi.
C. Pengarahan Konsumsi.

BAB III: DISTRIBUSI
Terdiri dari tiga pembahasan berikut:
A. Konsep Distribusi, Pentingnya, dan Tujuannya.
B. Kebijakan-Kebijakan Distribusi.
C. Solidaritas Sosial.

BAB IV: UANG
Terdiri dari dua pembahasan berikut:

A. Hakikat Uang.
B. Pengaturan Moneter.

BAB V: FLUKTUASI EKONOMI DAN CARA MENGHADAPINYA
Terdiri dari dua pembahasan berikut:
A. Sifat Fluktuasi Ekonomi.
B. Bagaimana Menangani Fluktuasi Ekonomi.

BAGIAN KEDUA: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Dalam bagian ini, dilakukan studi tentang apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang pembangunan ekonomi, dan hubungan ekonomi internasional. Hal itu dalam empat bab:

BAB I: KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI, DAN PENANGGUNG JAWABNYA
Terdiri dari dua pembahasan berikut:
A. Konsep Pembangunan Ekonomi dan Lingkungannya.
B. Pembangunan Ekonomi antara Upaya Individu dan Upaya Negara.

BAB II: PERSYARATAN-PERSYARATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Terdiri dari tiga pembahasan berikut:
A. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
B. Pengembangan Sumber Daya Tanah.
C. Pembentukan Modal.

BAB III: HAMBATAN-HAMBATAN DI JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Terdiri dari tiga pembahasan:
A. Dampak Negatif 'Atha' (Pemberian) pada Sebagian Individu.
B. Larangan bagi Mujahidin untuk Bertani di Negeri-Negeri Taklukan.
C. Pemahaman yang Keliru tentang Tawakal dan Zuhud.

BAB KEEMPAT: HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL
Terdiri dari tiga pembahasan:
A. Pentingnya Hubungan Ekonomi Internasional.
B. Kaidah-Kaidah Hubungan Ekonomi Internasional.
C. Bea Cukai (*Al-'Usyur*).

BAGIAN KETIGA: PENGAWASAN NEGARA TERHADAP EKONOMI

Di dalamnya dilakukan studi tentang fikih ekonomi Umar RA tentang pengawasan negara terhadap kehidupan ekonomi. Hal itu dalam empat bab:

BAB I: HISBAH DAN PENGAWASAN PASAR
Terdiri dari dua pembahasan berikut:
A. Konsep Hisbah dan Pengawasan Diri.
B. Hisbah terhadap Aktivitas Ekonomi.

BAB II: PENGAWASAN FINANSIAL

Terdiri dari tiga pembahasan:
A. Hakikat Pengawasan Finansial dan Pentingnya.
B. Tujuan-Tujuan Pengawasan Finansial.
C. Sarana-Sarana Pengawasan Finansial.

BAB III: PENGAWASAN PEKERJAAN DAN PENGATURANNYA
Terdiri dari dua pembahasan berikut:
A. Kewajiban-Kewajiban Para Pekerja dan Hak-Hak Mereka.
B. ujuan-Tujuan Pengawasan terhadap Para Pekerja dan Sarana-Sarananya.

BAB IV: PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
Terdiri dari dua pembahasan berikut:
A. Konsep Masalah Lingkungan Hidup.
B. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Fikih Ekonomi Umar RA.

PENUTUP

Di dalamnya terdapat hasil-hasil terpenting penelitian, dan rekomendasinya.

Demikianlah, ini adalah apa yang mampu saya lakukan. Ini adalah upaya orang yang sedikit ilmunya. Saya merasa bahwa kekurangan meliputinya, dan saya melihat kekurangan itu tampak padanya. Meskipun demikian, saya berharap pembaca yang mulia tidak meremehkannya, dan sudi menerima syafaat kebaikannya untuk keburukannya, dan menyadari bahwa ia adalah pekerjaan manusia yang pasti dikuasai oleh kekurangan. Hendaknya ia juga menyadari –pula– bahwa fikih ekonomi Umar RA lebih luas dari yang dapat dicakup oleh satu risalah, dan lebih dalam dari yang dapat ditemukan oleh satu peneliti; karena ia adalah fikih seorang yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang diilhami lagi muhaddats, dan bahwa Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hatinya. Dan karena fikih ini –juga– adalah aplikasi praktis, dan praktek nyata dari ekonomi Islam di atas bentangan negara Islam yang luas terbentang, selama sepuluh tahun lebih, yaitu masa kekhalifahan Umar RA.

Akhirnya, saya merasa wajib untuk berterima kasih kepada dua guru saya yang mulia: Prof. Dr. Muhammad bin Ali Al-'Aqla, pembimbing ekonomi, dan Dr. Abdullah bin Mushlih Ats-Tsumali, pembimbing fikih. Sungguh, penelitian dan peneliti telah dimuliakan oleh bimbingan mereka berdua, dan pantauan mereka terhadap penelitian sejak rencananya disusun, hingga sampai pada keadaannya sekarang ini. Mereka berdua telah bermurah hati kepada saya dengan banyak waktu dan upaya mereka. Saya memohon kepada Allah SWT agar membalas mereka berdua dengan balasan yang terbaik.

Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada para pembimbing sebelumnya: Dr. Syauqi Ahmad Dunya, dan Dr. Muhammad Husni Salim, yang di bawah bimbingan mereka berdua ide penelitian ini tumbuh, dan rencananya disusun.

Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dari para guru yang mulia, dan saudara-saudara sejawat. Saya memohon kepada Allah SWT

agar mencatat pahala bagi semuanya.

Saya juga berterima kasih kepada Universitas Umm Al-Qura yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempersiapkan risalah ini. Saya secara khusus berterima kasih kepada para pengelola Jurusan Pascasarjana Syariah, Fakultas Syariah dan Studi Islam, dan Dekanat Pascasarjana. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan penelitian ini. Allah-lah pemberi taufik dan pembimbing menuju jalan yang lurus.

PENDAHULUAN

KEHIDUPAN UMAR DAN MASANYA

Tujuan dari bab ini adalah memberikan kepada pembaca gambaran ringkas tentang kehidupan Umar RA, pemilik fikih ekonomi ini, serta mengenal ciri-ciri mendasar dari masanya. Pembicaraan tentang kehidupan Umar RA dan masanya jauh lebih luas daripada yang dapat dicakup oleh sebuah risalah, apalagi hanya sebuah pembahasan dalam bab pendahuluan. Oleh karena itu, pembicaraan –di sini– akan dibatasi pada pembahasan aspek-aspek terpenting dalam kehidupan Umar RA dan masanya. Hal itu akan diuraikan dalam dua pembahasan:

— Kehidupan Umar RA.
— Masa Umar RA.

KEHIDUPAN UMAR RADHIYALLAHU 'ANHU

Di antara aspek terpenting yang dapat diketahui dari kehidupan Umar RA dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

NASAB UMAR RA

Para sejarawan menisbatkan nasab Umar RA dari pihak ayah dan ibunya. Mereka berkata: (Umar bin Al-Khaththab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi. Ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Al-Mughirah: ia berasal dari Bani Makhzum, dan ia adalah putri dari paman Abu Jahal).([1]) Julukannya (*kunyah*) adalah Abu Hafsh,

1 Lihat biografi yang lebih luas dalam referensi-referensi berikut: Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3/201), Ath-Thabari: *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5/186-187), Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhan)*, hlm. 135, Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (2/219), Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (3/86-87), Ibnu Qutaibah: *Al-Ma'arif*, hlm. 179, Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 16, *Shifat Ash-Shafwah* (1/118), Al-Mizzi: *Tahdzib Al-Kamal* (5/341), An-Nawawi: *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* (2/324), Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/137), Al-Muhibb Ath-Thabari: *Ar-Riyadh An-Nadhirah* (1/32, 2/271), Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (4/484), *Fath Al-Bari* (7/53), Mahmud Syakir: *At-Tarikh Al-Islami* (3/113-117).

dan gelarnya (*laqab*) adalah Al-Faruq. Dikatakan: ia dijuluki demikian karena ia mengumumkan keislamannya dan menyerukannya, sementara orang-orang menyembunyikannya. Maka, ia memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.([1])

KELAHIRAN DAN PENDIDIKAN UMAR RA

Umar RA dilahirkan tiga puluh tahun sebelum pengutusan Nabi. Dikatakan pula selain itu.([2])

Umar hidup selama enam puluh lima tahun. Setengahnya –kira-kira– dalam kegelapan ketidakdikenalan. Ia adalah orang yang tidak dikenal, tidak bernama dan tidak berjaya. Dan setengahnya lagi dalam cahaya keimanan; di dalamnya ia menjadi tokoh termasyhur, dan menjadi salah seorang dari orang-orang besar. Titik perubahan adalah saat ia berkata: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di sanalah Umar lahir dengan sebenarnya, dan dimulailah kehidupannya dalam sejarah Islam.

Umar RA melewati tiga puluh tahun di masa Jahiliyah. Tidak dikenal tentangnya saat itu kecuali bahwa ia adalah orang yang ditugaskan sebagai duta untuk Quraisy. Apabila terjadi perang antara mereka dengan selain mereka, mereka mengutusnya sebagai duta: untuk bernegosiasi mewakili mereka. Jika seseorang membanggakan diri atas mereka, atau seseorang menyombongkan diri, mereka meridhainya sebagai pembangga dan penyombong.([3],[4])

Umar RA dibesarkan dalam asuhan ayahnya. Ayahnya adalah orang yang keras lagi kasar hatinya. Ia membebani Umar untuk menggembalakan unta dan kambing, dan melelahkannya jika ia bekerja, serta memukulnya jika ia lalai. Umar adalah seorang laki-laki biasa: seperti jutaan manusia yang hidup dan mati, tanpa seorang pun merasakan kehidupan mereka, dan tanpa seorang pun bersedih atas kematian mereka. Lalu Umar bin Al-Khaththab berubah menjadi sang jenius yang membuat para sejarawan lelah menuliskan keutamaan dan keistimewaannya.([5])

---

1 Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.*, hlm. 180. Dikatakan bahwa Nabi SAW menjulukinya demikian, dikatakan pula bahwa Ahli Kitab yang menjulukinya demikian, dan dikatakan pula bahwa Jibril 'alaihissalam yang menjulukinya demikian. Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/205), Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/227), Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 152, Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/272-273), Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (7/53), *Al-Ishabah* (4/486).

2 Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/189), Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 145, Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 15, An-Nawawi: *Op.Cit.* (2/324), Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (4/484).

3 Ada pendapat lain tentang usianya saat wafat. Lihat: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 268, Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/143).

4 *Al-Munafarah* adalah: (dua orang laki-laki saling membanggakan diri atas yang lain, kemudian mereka berdua meminta keputusan kepada seorang laki-laki). *Lisan Al-'Arab* (n-f-r).

5 Ali Ath-Thanthawi dan Naji Ath-Thanthawi: *Akhbar Umar*, hlm. 9-11, dengan penyesuaian. Lihat tentang makna-makna itu: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/201-202), Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/221-222), Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 20, An-Nawawi: *Op.Cit.*, hlm. 324, Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/381), Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (4/484), Dr. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil: *Jaulah Tarikhiyyah fi 'Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, hlm. 75, Mahmud Syakir: *Op.Cit.* (3/113-114), Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Awaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* (1/31).

SIFAT-SIFAT UMAR RA

Sumber-sumber menggambarkan Umar RA sebagai seorang yang bertubuh tinggi, berbadan besar, berbulu lebat, rambutnya menipis di kedua sisi kepalanya, *a'sar yasar* (yaitu dapat bekerja dengan kedua tangannya), berkulit putih kemerah-merahan, dan dikatakan: *Adam* (coklat kehitaman). Ia berjanggut lebat, berkumis tebal, dan mewarnai ubannya dengan pacar.([1])

Di samping sifat-sifat fisik itu, Umar RA juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang penting. Di antaranya: keadilan, kuatnya rasa tanggung jawab, ketatnya pengawasan terhadap para gubernur, kasih sayang terhadap rakyat, antusiasme untuk mewujudkan kemaslahatan mereka, ketegasan dalam menegakkan perintah Allah, kewibawaan dalam hati, kecerdasan (firasat), luasnya ilmu, kuatnya pemahaman, dan lain-lain yang tidak mungkin dicakup seluruhnya dalam pembahasan ini. Berikut adalah ringkasan dari sebagian sifat yang terkenal pada diri Umar RA dan mendominasi dirinya; sehingga hampir-hampir ia tidak disebut kecuali sifat-sifat itu disebut bersamanya. Sifat-sifat terpenting itu adalah sebagai berikut:([2])

1. Ketegasan (*Asy-Syiddah*)

Ia adalah lawan dari kelembutan; berarti kekerasan dalam menangani urusan, dan menghadapinya dengan kekuatan dan ketegasan.([3])

Umar RA dikenal dengan sifat itu di masa Jahiliyah, dan ia menjadi salah satu keutamaannya dalam Islam; karena ia menggunakannya untuk melayani agama ini, dan menegakkan perintah Allah SWT. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW:

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

"Yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam (menegakkan) perintah Allah adalah Umar, yang paling tulus rasa malunya adalah Utsman, yang paling pandai membaca Kitabullah adalah Ubay bin Ka'b, yang paling mengetahui ilmu fara'idh adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ketahuilah, sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan sesungguhnya orang

---

1 Untuk perincian lebih lanjut, lihat: Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.*, hlm. 181, Ibnu Abi Syaibah: *Al-Mushannaf* (1/105), Al-Hakim: *Op.Cit.* (3/87), Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/273-274), Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 17-18, *Shifat Ash-Shafwah* (1/121), Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (4/484-485), Dr. Akram Dhiya' Al-'Umari: *'Ashr Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, hlm. 66.

2 Sebagian sifat yang diisyaratkan; seperti keadilan, pengawasan terhadap para pekerja, kasih sayang terhadap rakyat, dan rasa tanggung jawab, serta lainnya, akan dijelaskan secara rinci dalam bagian-bagian risalah ini, dan akan diberikan contoh-contoh yang menjelaskannya, insya Allah.

3 Lihat: *Lisan Al-'Arab* (sy-d).

kepercayaan umat ini adalah Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah."([1]) *Yang dimaksud dengan tegas dalam perintah Allah adalah (menegakkan perintah-Nya dalam setiap makna, dan mengambil yang paling hati-hati dan paling kuat di dalamnya)*.([2])

Para sahabat mengetahui ketegasan Umar RA, dan mereka takut kepadanya. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar RA menunjuknya sebagai khalifah, salah seorang dari mereka berkata kepada Abu Bakar RA: (Apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu; jika engkau mengangkat Umar sebagai khalifah atas kami; sementara engkau telah mengetahui kekerasan, kekasaran, dan ketegasannya?! Maka ia berkata: Dudukkanlah aku! Apakah dengan Allah kalian menakut-nakutiku?; Aku akan berkata: Wahai Tuhanku! Aku telah mengangkat sebagai khalifah atas mereka orang terbaik dari hamba-Mu!)([3])

Umar RA mengetahui sifat itu dalam dirinya, akan tetapi ia menggunakannya untuk membela kebenaran, dan menghapus kezaliman. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa ketika sampai kepadanya ketakutan kaum muslimin dari kekasaran dan ketegasannya, ia menjelaskan kepada mereka sebab-sebab ketegasan itu, dan dalam hal apa ia diterapkan. Maka, ia berkata –dalam sebuah khutbahnya setelah menjabat khalifah–: (Wahai sekalian manusia! Aku tahu bahwa kalian dahulu merasa takut dariku akan ketegasan dan kekasaran; dan itu karena aku dahulu bersama Rasulullah SAW, dan aku adalah hamba dan pelayannya. Dan beliau adalah sebagaimana firman Allah SWT:

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"...amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." (QS. At-Taubah: 128). Maka, aku di hadapannya seperti pedang terhunus, kecuali jika beliau menyarungkanku atau melarangku dari suatu perkara maka aku menahan diri, jika tidak, aku akan maju menyerang manusia karena kelembutan beliau. Aku senantiasa bersama Rasulullah SAW dalam keadaan demikian hingga Allah mewafatkannya, dan ia ridha kepadaku, segala puji bagi Allah

---

1 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (12493), At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (3791), dan selain keduanya. At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan shahih. Lihat: Al-Albani: *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits nomor (1224).

2 Ibnu Al-'Arabi: *'Aridhah Al-Ahwadzi* (13/165). Ibnu Al-'Arabi menyebutkan contoh ketegasan Umar RA dengan sikapnya terhadap tawanan Perang Badar ketika Nabi meminta pendapat Abu Bakar dan Umar RA tentang mereka. Abu Bakar mengisyaratkan untuk menerima tebusan, sedangkan Umar mengisyaratkan untuk membunuh mereka. Maka Nabi bersabda:

مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَثَلُكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا

"Perumpamaanmu wahai Abu Bakar adalah seperti Ibrahim ketika ia berkata: '...Barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (QS. Ibrahim: 36). Dan perumpamaanmu wahai Umar adalah seperti Nuh ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.' (QS. Nuh: 26)."

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/207), Abdurrazzaq: *Al-Mushannaf* (5/449-450), Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/252), Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 147, Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/233), Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 73.

yang banyak atas hal itu, dan aku berbahagia dengannya. Kemudian aku menduduki kedudukan itu bersama Abu Bakar, khalifah Rasulullah SAW setelahnya: dan ia adalah sebagaimana yang kalian ketahui dalam kemuliaan, ketenangan, dan kelembutannya. Maka, aku adalah pelayannya seperti pedang di hadapannya; aku mencampur ketegasanku dengan kelembutannya, kecuali jika ia memerintahkanku maka aku menahan diri, jika tidak, aku akan maju. Aku senantiasa dalam keadaan demikian hingga Allah mewafatkannya, dan ia ridha kepadaku, segala puji bagi Allah yang banyak atas hal itu, dan aku berbahagia dengannya. Kemudian urusan kalian beralih kepadaku hari ini, dan aku tahu; maka akan berkata seseorang: ia dahulu keras terhadap kita, sementara urusan di tangan selainnya, lalu bagaimana keadaannya apabila urusan itu beralih kepadanya? Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bertanya tentang aku kepada seorang pun; kalian telah mengenalku dan telah mengujiku... Maka ketahuilah bahwa ketegasanku yang dahulu kalian lihat, sungguh akan bertambah berlipat ganda –jika urusan beralih kepadaku– terhadap orang zalim dan melampaui batas, dan dalam membela kaum muslimin; untuk orang lemah dari orang kuat mereka. Dan sesungguhnya aku setelah ketegasanku itu akan meletakkan pipiku di tanah untuk orang-orang yang menjaga kehormatan dan orang-orang yang menahan diri di antara kalian, dan bersikap tunduk...)([1]).

Ketegasan Umar RA tidak berarti ia bersifat kasar dan tidak memiliki kasih sayang. Sungguh ia RA memiliki sifat kasih sayang, rahmat, dan kelembutan terhadap rakyat. Ia tidak mengangkat untuk suatu pekerjaan orang yang memiliki sifat kaku dan keras. Diriwayatkan bahwa ia RA mengangkat seorang laki-laki untuk suatu jabatan. Laki-laki itu masuk menemui Umar RA untuk memberi salam, lalu ia melihatnya mencium sebagian anaknya. Maka laki-laki itu berkata: (Apakah engkau mencium ini wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, aku sama sekali belum pernah mencium seorang anak pun! Maka Umar berkata: Kalau begitu, demi Allah, engkau terhadap anak-anak orang lain lebih tidak penyayang. Janganlah engkau bekerja untukku selamanya; maka ia mengembalikan surat pengangkatannya)([2]).

---

1 Ibnu 'Abdil Hadi: *Mahdh Ash-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab* (1/384-385), Al-Muttaqi Al-Hindi: *Kanz Al-'Ummal* (5/681-682). Lihat: Dr. Muhammad Ahmad 'Asyur: *Khuthab Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab wa Washayahu*, hlm. 26-27, Dr. Sulaiman Muhammad Ath-Thamawi: *Umar bin Al-Khaththab wa Ushul As-Siyasah wa Al-Idarah Al-Haditsah*, hlm. 34. Sa'id bin Al-Musayyib berkata –mengomentari atsar itu– (Demi Allah, sungguh ia telah memenuhi apa yang ia katakan kepada Allah; dan ia menambah ketegasan pada tempatnya terhadap orang-orang yang mencurigakan dan zalim, dan kelembutan terhadap orang-orang yang benar, siapa pun mereka). Umar RA berdoa kepada Allah agar melembutkannya untuk orang-orang yang taat, dan memberinya kekasaran dan ketegasan terhadap musuh-musuh Allah, tanpa menzalimi mereka. Lihat: Ibnu 'Abd Rabbih: *Al-'Aqd Al-Farid* (4/132), Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/208), Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 77, *Shifat Ash-Shafwah* (1/124).

2 Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 145, Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/520), Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/767), (16/583-584). Sanadnya hasan. Lihat: Al-Albani: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 64. Lihat sebagian atsar tentang kasih sayang Umar RA dan kelembutannya terhadap rakyatnya di Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 195-196, Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/383-393).

2. Kewibawaan (*Al-Haibah*)

Yang dimaksud dengan kewibawaan adalah: rasa takut yang disertai penghormatan dan pengagungan dalam dada. Kebanyakan ia muncul bersama rasa cinta dan pengetahuan.([1]) Umar RA adalah seorang yang berwibawa; setiap orang yang melihatnya merasa segan kepadanya; bahkan setan-setan pun segan dan lari darinya. Nabi SAW telah menetapkan sifat itu untuk Umar RA. Hal itu ditunjukkan oleh hadits Sa'd bin Abi Waqqash RA, ia berkata: (*Umar meminta izin kepada Rasulullah SAW, sementara di sisi beliau ada wanita-wanita Quraisy yang sedang berbicara dan meminta banyak kepada beliau; suara mereka lebih tinggi daripada suara beliau. Ketika Umar bin Al-Khaththab meminta izin, mereka bangkit dan segera menuju hijab. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya, lalu Umar masuk sementara Rasulullah SAW tertawa. Maka ia berkata: Semoga Allah membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah! Nabi SAW bersabda: "Aku heran dengan wanita-wanita yang tadi di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka segera menuju hijab!" Umar berkata: Engkau lebih berhak untuk mereka takuti, wahai Rasulullah. Kemudian Umar berkata: Wahai musuh-musuh diri kalian sendiri! Apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah SAW?! Mereka menjawab: Ya, engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah SAW! Maka Rasulullah SAW bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Tidaklah setan menemuimu berjalan di suatu lembah, melainkan ia akan berjalan di lembah selain lembahmu."*([2])

Abu Salamah bin Abdurrahman menggambarkan kewibawaan Umar RA dengan berkata: (*Cambuk Umar lebih ditakuti dalam dada daripada cambuk kalian ini*).([3])

Umar RA menyadari perlunya kewibawaan bagi seorang penguasa agar urusan menjadi lurus. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa Sa'd bin Abi Waqqash RA ketika datang berdesak-desakan dengan orang-orang, hingga sampai kepada Umar RA yang sedang membagi-bagikan harta kepada orang-orang. Maka Umar RA mengingkari perbuatan Sa'd itu, dan memukulnya dengan cambuk, seraya berkata kepadanya: (*Sesungguhnya engkau datang tanpa merasa segan terhadap kekuasaan Allah di bumi. Maka, aku ingin mengajarkan kepadamu bahwa kekuasaan Allah tidak akan segan kepadamu*).([4]) Umar RA berpendapat bahwa kewibawaan seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran, dan tidak boleh digunakan untuk menzalimi rakyat. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki Quraisy menemuinya dan berkata kepadanya: (*Bersikaplah lembut kepada kami; karena engkau telah memenuhi hati kami dengan kewibawaan! Maka ia berkata: Apakah dalam hal itu ada kezaliman? Ia menjawab: Tidak. Maka ia berkata: Maka,*

---

1 Lihat: *Lisan Al-'Arab* (h-y-b), Ibnul Qayyim: *Madarij As-Salikin* (1/513).

2 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (1475, 1627), Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (3683), Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2396). Lihat: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.* (1/37-38).

3 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 249. Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/251).

4 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/217), Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/207), Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 218.

semoga Allah menambahkan kepadaku dalam dada kalian kewibawaan).([1])

Di samping kewibawaan itu, Umar RA juga seorang yang rendah hati; ia kembali kepada kebenaran, dan menerimanya dari siapa pun yang membawanya, tanpa merasa berat hati. Ia meminta rakyat untuk menunjukkan aib-aibnya. Ia membantu orang yang membutuhkan dengan tangannya sendiri. Ia mengobati unta zakat dengan dirinya sendiri. Ia tidur di bawah pohon tanpa pengawalan. Ia membenci manifestasi kesombongan dan keangkuhan. Terkadang ia memanggul qirbah (tempat air) di atas punggungnya; untuk mendidik dirinya sendiri, dan ia berkata: (Sesungguhnya diriku merasa sombong; maka aku ingin merendahkannya).([2])

3. Keilmuan

Nabi SAW memberikan kesaksian untuk Umar RA tentang ilmu dan pemahaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hal itu dalam sabdanya:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ - يَعْنِي اللَّبَنَ - حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظُفُرِي - أَوْ فِي أَظْفَارِي - ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ. فَقَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْعِلْمُ

"Ketika aku tidur, aku bermimpi minum susu –yaitu susu– sehingga aku melihat rasa kenyang mengalir di kukuku –atau di kuku-kukuku–, kemudian aku memberikannya kepada Umar." Mereka bertanya: "Lalu apa takwilnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ilmu."([3]) Dan tentang taufiknya untuk mengatakan kebenaran, dan mengetahui kebenaran, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

"Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya."([4]) Abdullah bin Mas'ud RA menggambarkan ilmu Umar RA dengan berkata: (Seandainya ilmu Umar diletakkan di atas satu piringan timbangan, dan ilmu seluruh penduduk bumi diletakkan di atas piringan yang lain, niscaya ilmu Umar lebih berat daripada ilmu mereka. Dan sungguh mereka dahulu berpendapat bahwa ia pergi dengan membawa sembilan persepuluh ilmu).([5])

Di antara ilham-ilhamnya RA adalah bahwa Al-Qur'an Al-Karim turun sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Ini adalah salah satu kekhususan yang dimilikinya RA, tidak pada sahabat lainnya. Sebagian ulama menghitung kesesuaian-kesesuaian Umar RA, dan mereka mendapatinya berjumlah lima

---

1 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 163. Lihat atsar-atsar tentang kewibawaan Umar RA di Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/245-258), Ibnul Jauzi: *Ibid.*, hlm. 162-163.

2 Lihat hal itu, dan contoh-contohnya di Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/138-139), Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 176-182, Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/379-383).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 8.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 8. Telah berlalu sedikit perincian tentang ilmu Umar RA dalam pendahuluan, hlm. 8-9.

5 Abu Khaitsamah: *Kitab Al-'Ilm*, hlm. 123-142, As-Suyuthi: *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 112. Lihat: Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 150, Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/322). Al-Albani menshahihkan sanad atsar ini dalam tahkiknya terhadap *Kitab Al-'Ilm* karya Abu Khaitsamah.

belas kesesuaian.(1)

KEISLAMAN UMAR RA

Ketika Rasulullah SAW diutus, Umar RA adalah salah satu musuh Islam yang paling keras. Ia dikenal dengan ketajaman tabiat, dan kekuatan watak. Orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin menerima darinya berbagai macam gangguan dan penyiksaan. Ketika Allah menghendaki hidayahnya, Ia mengabulkan doa Nabi SAW untuknya. Di mana beliau SAW dahulu berdoa:

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

"Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang paling Engkau cintai: Abu Jahal, atau Umar bin Al-Khaththab." Maka, yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah Umar bin Al-Khaththab.(2) Keislamannya RA terjadi pada tahun keenam dari pengutusan Nabi.(3) Keislamannya memiliki dampak yang besar pada kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud RA berkata: (Kami senantiasa dalam kemuliaan sejak Umar masuk Islam).(4) Dalam sebuah riwayat, Ibnu Mas'ud RA berkata: (Sesungguhnya keislaman Umar adalah kemenangan, dan sesungguhnya hijrahnya adalah pertolongan, dan sesungguhnya kepemimpinannya adalah rahmat...)(5)

Umar RA menjalankan peran besar dalam dakwah dan jihad. Ia berdiri di sisi Nabi SAW membela dan mendukungnya. Ia menghadiri semua medan pertempuran bersamanya, dan ia termasuk laki-laki yang digambarkan memiliki kekuatan dan keberanian yang dahsyat. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridha kepadanya, dan memberinya kabar gembira dengan surga.(6)

Setelah wafatnya Nabi SAW, dan Abu Bakar RA menjabat khalifah, ia tetap menempatkan Umar RA di sisinya; untuk membantunya dalam menjalankan urusan kaum muslimin. Ia selalu meminta pendapatnya tentang berbagai persoalan yang dihadapinya. Maka, Umar RA adalah sebaik-baik wazir, dan sebaik-baik pemberi saran.(7)

PENGANGKATAN UMAR RA SEBAGAI KHALIFAH

Ketika kematian mendatangi Abu Bakar RA, ia mengangkat Umar RA sebagai khalifah setelah bermusyawarah dengan para pembesar sahabat, dan mereka

---

1 Lihat: An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (8/180), Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/288-299), Al-Qari: *Mirqah Al-Mafatih* (10/70).

2 Ahmad: *Op.Cit.*, hadits nomor (5663), At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (3681, 3683), Al-Hakim: *Op.Cit.* (3/89). Ini adalah hadits shahih. Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/59), Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad: *As-Sirah An-Nabawiyyah fi Dhau' Al-Mashadir Al-Ashliyyah*, hlm. 214.

3 Lihat: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 28, Ash-Shalihi: *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad fi Sirah Khair Al-'Ibad* (2/370).

4 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (3684), Al-Hakim: *Op.Cit.* (3/90).

5 Ibnu Hisyam: *As-Sirah An-Nabawiyyah* (1/369), Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/59).

6 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/53), Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/313), Mahmud Syakir: *Op.Cit.* (3/127).

7 Lihat: Dr. Akram Dhiya' Al-'Umari: *Op.Cit.*, hlm. 68.

menyetujuinya.([1])

Umar RA menjalani masa kekhalifahan selama sekitar sepuluh tahun enam bulan.([2]) Ia telah mencapai pencapaian-pencapaian besar dalam periode itu. Mustahil untuk mencakup seluruh pencapaian itu dalam pembahasan singkat ini; karena pembicaraan tentang setiap pencapaian membutuhkan penelitian tersendiri. ([3])

Secara umum, Umar RA selama masa kekhalifahannya menunjukkan kebijakan yang baik, ketegasan dan pengaturan yang tepat. Ia menetapkan regulasi-regulasi keuangan dan administratif yang penting, merancang rencana-rencana penaklukan, kebijakan pengelolaan negeri-negeri taklukan, menjaga kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan di semua negeri, dan atas semua orang, memperluas musyawarah, meminta pertanggungjawaban para gubernur, dan melarang mereka menzalimi rakyat. Pada masanya, kaum muslimin mengalahkan dua imperium Persia dan Romawi, menaklukkan Mesir, sebagian wilayah Afrika, dan lain-lain. Pada masanya pula dibangun kota Kufah, Bashrah, dan Fusthath. Ia membagi negara menjadi beberapa provinsi. Untuk setiap provinsi ia mengangkat seorang gubernur, dan terkadang ia mengangkat bersama sebagian gubernur itu seorang hakim, seorang penanggung jawab baitul mal, dan seorang petugas pajak (*kharaj*) ([4]).

KESYAHIDAN UMAR RA

Kesyahidan Umar RA terjadi dengan cara yang paling mulia, paling terhormat, dan paling agung yang dapat mengangkat nilai kehidupan agar menjadi kehidupan sejati. Saat-saat kesyahidannya adalah di antara saat-saat terbaik keberadaannya di muka bumi ini.

Ia RA gugur sebagai syahid ketika ia adalah sebaik-baik penduduk bumi pada masanya; ia gugur sebagai syahid dalam keadaan suci lagi berwudhu; ia gugur sebagai syahid ketika ia sedang mengimami kaum muslimin dalam shalat yang dicintai Allah, dan disaksikan oleh para malaikat-Nya, di sebidang tanah dari tanah yang paling suci di muka bumi; di mihrab Rasulullah SAW; di sebuah taman di antara taman-taman surga.)([5])

Kesyahidannya terjadi di tangan seorang Majusi yang di dalam hatinya –

---

1 Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/247-249), Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/18), Mahmud Syakir: *Op.Cit.* (3/100-103), Dr. Akram Dhiya' Al-'Umari: *Op.Cit.*, hlm. 68.

2 Lihat: Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/142-143), Ibnu Qutaibah: *Al-Ma'arif*, hlm. 183.

3 Telah ditulis risalah dan penelitian tentang sebagian pencapaian itu. Ada yang menulis tentang pencapaian administratif, ada yang menulis tentang pencapaian di bidang dakwah, ada tulisan-tulisan tentang penaklukan di masa Umar RA, ada tulisan-tulisan tentang kebijakan-kebijakan keuangannya, dan semacamnya dalam aspek-aspek militer, pendidikan, politik, dan lain-lain. Topik penelitian –di sini– adalah kontribusi dalam menjelaskan aspek-aspek pencapaian ekonomi; baik secara pemikiran maupun aplikasi.

4 Lihat: Dr. Akram Dhiya' Al-'Umari: *Op.Cit.*, hlm. 68-69, Mahmud Syakir: *Op.Cit.* (3/143-188), Dr. Sulaiman Muhammad Ath-Thamawi: *Op.Cit.*, hlm. 314-315, Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.* (1/49-51).

5 Umar At-Tilimsani: *Syahid Al-Mihrab*, hlm. 303-304, dengan penyesuaian.

mendidih– api kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin.([1])

Menjelang kesyahidannya, Umar RA memperhatikan beberapa hal yang menunjukkan keagungan kepribadiannya, dan memiliki makna-makna penting. Di antara hal-hal itu adalah sebagai berikut:([2])

1. Ia ditikam ketika sedang shalat. Hal itu tidak menyibukkannya dari shalat, bahkan ia meraih tangan Abdurrahman bin 'Auf, lalu memajukannya untuk mengimami shalat bersama orang-orang. Maka Abdurrahman shalat bersama mereka dengan shalat yang ringan. Adapun Umar RA, ia pingsan, dan terus dalam keadaan pingsan hingga fajar menyingsing. Ketika ia sadar, ia melihat wajah-wajah sahabatnya, lalu berkata: Apakah orang-orang sudah shalat?! Mereka menjawab: Ya. Ia berkata: Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan shalat. Kemudian ia berwudhu dan shalat, sementara lukanya mengucurkan darah.
2. Ia sangat memperhatikan untuk mengetahui pembunuhnya, dan motif-motifnya. Ia berkata kepada Ibnu Abbas: Lihatlah siapa yang membunuhku! Ibnu Abbas berkeliling sesaat, kemudian datang dan berkata: Budak Al-Mughirah. Ia berkata: Yang pandai itu? Ia menjawab: Ya. Ia berkata: Semoga Allah membunuhnya! Sungguh aku telah memerintahkan (untuk berbuat) makruf kepadanya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seseorang yang mengaku Islam!
3. Perhatian untuk menghitung utang-utangnya, dan menugaskan putranya, Abdullah, untuk melunasinya.
4. Antusiasme untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Oleh karena itu, ia berkata kepada putranya Abdullah: Pergilah kepada 'Aisyah Ummul Mukminin! Katakanlah: Umar menyampaikan salam kepadamu –dan jangan engkau katakan Amirul Mukminin, karena sesungguhnya aku hari ini bukanlah amir bagi kaum mukminin– dan katakanlah: Umar bin Al-Khaththab meminta izin untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya... Ketika ia mengetahui persetujuannya, hal itu sangat menggembirakannya. Akan tetapi, ia khawatir 'Aisyah menyetujui karena malu kepadanya. Oleh karena itu, ia berkata: Maka jika aku telah meninggal, pikullah aku kemudian ucapkan salam, lalu katakanlah: Umar bin Al-Khaththab meminta izin. Jika ia mengizinkanku, maka masukkanlah aku. Dan jika ia menolakku, maka kembalikanlah aku ke pemakaman kaum muslimin!

---

1 (Umar tidak mengizinkan seorang anak kecil yang telah baligh untuk memasuki Madinah, hingga Al-Mughirah bin Syu'bah –yang saat itu menjadi gubernur di Kufah– menulis surat kepadanya, menyebutkan tentang seorang budak laki-laki miliknya yang pandai, dan meminta izin kepadanya untuk memasukkannya ke Madinah. Ia berkata: Sesungguhnya ia memiliki banyak pekerjaan yang bermanfaat bagi orang-orang; ia adalah seorang pandai besi, pengukir, dan tukang kayu. Maka Umar menulis surat kepadanya: maka ia mengizinkannya untuk mengirim budak itu ke Madinah). Budak ini adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan ia adalah pembunuh Umar RA. Lihat rinciannya di: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/262), Adz-Dzahabi: *Tarikh Al-Islam ('Ahd Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 277, Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/142), Al-Mas'udi: *Muruj Adz-Dzahab* (2/320), Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (7/77-78), As-Suyuthi: *Op.Cit.*, hlm. 133. Lihat atsar lain di Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/211-212).

2 Disarikan dari deskripsi Amr bin Maimun tentang pembunuhan Umar RA sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (3700). Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (7/79-85).

5. Perhatian untuk menunjuk seorang khalifah setelahnya; di mana ia menyerahkan urusan itu kepada enam orang, yang merupakan sahabat-sahabat terbaik.
6. Wasiat kepada khalifah setelahnya tentang rakyat; muslim dan dzimmi mereka, penduduk kota, dan penduduk pedalaman mereka.

MASA UMAR RA

Umar RA melewati sebagian hidupnya di masa Jahiliyah: menyembah berhala-berhala selain Allah SWT, dan melewati sebagian yang lain di bawah naungan Islam; menyembah Allah semata. Adalah penting untuk mengetahui garis-garis besar kondisi yang berlaku di masa yang di dalamnya Umar RA hidup; agar pembaca dapat memahami apa yang dikemukakan oleh Umar RA berupa pendapat dan ijtihad dalam berbagai bidang kehidupan dalam kerangka historisnya, dan agar menjadi jelas pengaruh Islam dalam membangun kepribadian Umar RA dan formasi pemikirannya.

Barangkali bermanfaat untuk memulai –sebelum perincian– dengan deskripsi yang tepat dan ringkas tentang ciri-ciri masa itu, dan bagaimana keadaan umum bangsa Arab di masa Jahiliyah, serta pengaruh Islam atas mereka. Deskripsi ini disampaikan melalui lisan Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Ja'far bin Abi Thalib RA ketika keduanya menjelaskan keadaan bangsa Arab di masa Jahiliyah, dan kandungan risalah Islam: Al-Mughirah berbicara kepada Raja Persia, Yazdagird, dan berkata kepadanya –sebagai jawaban atas apa yang disebutkan oleh Yazdagird tentang buruknya keadaan bangsa Arab sebelum Islam– (...Adapun apa yang engkau sebutkan tentang buruknya keadaan: maka tidak ada yang lebih buruk keadaannya daripada kami. Adapun kelaparan kami, maka tidak serupa dengan kelaparan; kami dahulu memakan kumbang, kumbang hitam, kalajengking, dan ular-ular, dan kami menganggap itu makanan kami. Adapun tempat tinggal, maka ia hanyalah permukaan bumi. Kami tidak memakai pakaian kecuali apa yang kami tenun dari bulu-bulu hewan, dan bulu-bulu kambing. Agama kami adalah saling membunuh satu sama lain, dan saling menyerang satu sama lain. Sungguh, salah seorang di antara kami benar-benar mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup; karena benci jika ia ikut memakan makanannya. Maka, keadaan kami sebelum hari ini adalah seperti yang telah aku sebutkan kepadamu...)([1])

Ja'far bin Abi Thalib RA berkata di hadapan An-Najasyi: (Wahai Raja, sesungguhnya kami adalah kaum yang berada dalam masa Jahiliyah; kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan-perbuatan keji, memutuskan tali silaturahmi, berbuat buruk terhadap tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Maka, kami senantiasa dalam keadaan

1 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/323-324), Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/42-43). Lihat: Ibnu Khaldun: *Tarikh Ibni Khaldun* (2/503).

demikian, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami; kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kesucian dirinya. Ia menyeru kami kepada Allah untuk mengesakan-Nya dan menyembah-Nya, serta meninggalkan apa yang kami dan bapak-bapak kami sembah berupa batu-batu dan berhala-berhala. Ia memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram dan pertumpahan darah. Ia melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji, perkataan dusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita baik-baik (berzina). Ia memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan memerintahkan kami untuk shalat, zakat, dan puasa...)([1])

Setelah deskripsi ringkas itu, dapat dirinci aspek-aspek kehidupan terpenting di masa itu, sebagai berikut([2]):

KEYAKINAN-KEYAKINAN YANG DOMINAN

Syirik adalah agama mayoritas bangsa Arab, dan merupakan akidah yang dominan di masa Jahiliyah. Mayoritas bangsa Arab bersimpuh di sisi berhala-berhala, meminta pertolongan kepadanya saat-saat sulit, melakukan haji kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam kurban, dan mengkhususkannya dengan sebagian makanan dan minuman mereka.

Di samping paganisme itu, terdapat agama-agama lain seperti Yahudi di beberapa wilayah Yaman, dan di beberapa wilayah Hijaz; yang terpenting adalah: Wadi Al-Qura, Khaibar, Taima', dan Yatsrib. Terdapat pula agama Nasrani di Najran. Suku-suku Arab yang bertetangga dengan kekaisaran Romawi menganut agama Nasrani. Majusi menyebar di kalangan suku-suku Arab yang bertetangga dengan Persia yang beragama Majusi,([3]) dan dianut oleh orang-orang dari Yaman pada masa pendudukan Persia.

Agama Yahudi dan Nasrani telah mengalami pembusukan, penyelewengan, penyimpangan, dan kelemahan, yang menghilangkan ruh dan bentuk mereka. Maka, bahaya mereka menjadi lebih besar daripada manfaatnya. Agama-agama

---

1 Ibnu Hisyam: *Op.Cit.* (1/362), Ash-Shalihi: *Op.Cit.* (2/390). Lihat: Munir Muhammad Al-Ghadhban: *Fiqh As-Sirah*, hlm. 57.

2 Masa yang mendahului pengutusan Nabi itu, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu periode sejarah yang paling rendah. Kemanusiaan telah merosot dan menurun selama berabad-abad, dan tidak ada di muka bumi ini satu kekuatan pun yang dapat memimpinnya ke jalan yang benar dan lurus. Kehancuran itu meliputi seluruh aspek kehidupan, dan mencakup seluruh umat manusia. Bangsa Persia dan Romawi –meskipun memiliki sistem-sistem politik, dan aspek-aspek peradaban– tidaklah terhindar dari kemerosotan ini dalam kondisi-kondisi keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Lihat perinciannya di Abu Al-Hasan An-Nadwi: *Madza Khasira Al-'Alam bi Inhithath Al-Muslimin*, hlm. 24-77.

3 Majusi: adalah agama pagan; yang menyatakan adanya dua tuhan; salah satunya untuk kebaikan, dan yang lain untuk keburukan. Ia menyatakan bahwa antara keduanya terjadi pertarungan terus-menerus hingga Hari Kiamat. Lihat: *An-Nadwah Al-'Alamiyyah li Asy-Syabab Al-Muslim: Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Madzahib wa Al-Ahzab Al-Mu'ashirah* (2/1149).

lainnya tidak berbeda dengan paganisme dan penyembahan berhala.(1)

Agama-agama itu tetap demikian hingga Islam datang dengan akidah tauhid; maka ia memberantas paganisme, dan menghancurkan entitas-entitas Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

KEHIDUPAN POLITIK

Islam datang sementara negeri-negeri Arab terletak di antara dua imperium terbesar –saat itu– yaitu: Imperium Persia di timur, dan Imperium Romawi di barat. Bangsa Arab tidak memiliki pemerintahan pusat yang menyatukan mereka dan mendominasi seluruh urusan mereka. Akan tetapi, setiap kabilah merepresentasikan satuan politik yang merdeka. Kabilah-kabilah Arab saling bermusuhan dan berperang, hidup dari perampokan dan penjarahan, menghadang jalan, dan terlibat –di antara sesama mereka– dalam peperangan-peperangan panjang yang dahsyat karena sebab-sebab yang paling sepele.

Di timur laut Jazirah Arab, Persia mendukung pembentukan Kerajaan Al-Hirah dari sebagian kabilah Arab yang bertetangga dengan Imperium Persia. Demikian pula, Romawi mendukung pembentukan Kerajaan Ghassan, di barat laut Jazirah Arab. Tujuan dari pendirian kedua kerajaan ini adalah untuk melayani kepentingan dua imperium itu; dan di garis depan kepentingan itu adalah keamanan dari serangan-serangan kabilah-kabilah Badui, dan agar masing-masing dari dua imperium itu aman dari serangan mendadak dari sisi imperium yang lain.

Adapun Yaman, Islam datang sementara ia berada di bawah pendudukan Persia. Di mana Persia datang untuk mengusir Ethiopia dari Yaman, atas permintaan Saif bin Dzi Yazan –salah seorang keturunan raja-raja Himyar–. Setelah mengusir Ethiopia, Persia tetap tinggal di Yaman, dan menganggapnya sebagai provinsi Persia. Para gubernur mereka terus berganti di Yaman, hingga yang terakhir adalah Badzan yang masuk Islam. Dengan keislamannya, pengaruh Persia atas negeri Yaman berakhir. (2)

Ketika Islam datang, ia berusaha untuk menyatukan bangsa Arab di bawah panji tauhid. Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah. Negara itu meluas sedikit demi sedikit, dan ketika Nabi SAW wafat, Jazirah Arab telah tunduk kepada Islam, dan pengaruh negara Islam telah meluas ke seluruh penjuru Jazirah Arab.(3)

Setelah wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar RA menjabat khalifah. Ia menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di negeri-negeri Arab setelah wafatnya Nabi SAW. Ia

---

1 Lihat: Abu Al-Hasan An-Nadwi: *Op.Cit.*, hlm. 28-30, 50-53, Asy-Syaikh Shafi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri: *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, hlm. 41-48, Dr. Hasan Ibrahim Hasan: *Tarikh Al-Islam As-Siyasi wa Ad-Dini* (1/69-74), Dr. Ali Ibrahim Hasan: *At-Tarikh Al-Islami Al-'Amm*, hlm. 131-168, Ahmad Husain Syarafuddin: *Al-Yaman 'Abr At-Tarikh*, hlm. 150-160.

2 Lihat perinciannya di: Dr. Ali Ibrahim Hasan: *Op.Cit.*, hlm. 35-37, 56-62, Dr. Hasan Ibrahim Hasan: *Op.Cit.* (1/30-61), Shafi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri: *Op.Cit.*, hlm. 28-40, Ahmad Husain Syarafuddin: *Op.Cit.*, hlm. 160-161, Mahmud Kamil Al-Muhami: *Al-Yaman Syamaluhu wa Junubuhu Tarikhuhu wa 'Alaqatuhu Ad-Duwaliyyah*, hlm. 133-134, Munir Muhammad Al-Ghadhban: *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

3 Lihat: Dr. Hasan Ibrahim Hasan: *Op.Cit.* (1/139), Shafi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri: *Op.Cit.*, hlm. 118.

memerangi orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang murtad, dan para pembangkang zakat. Kemudian ia mengerahkan para mujahidin untuk menaklukkan negeri Persia dan Romawi. Beberapa penaklukan di dua front itu pun tercapai.(1)

Umar RA menjabat khalifah ketika pilar-pilar negara Islam telah kokoh, dan kondisi internal telah stabil. Maka, pasukan-pasukan Islam bergerak untuk mencapai lebih banyak penaklukan di negeri Persia dan Romawi. Pada masanya, negeri Persia tunduk kepada negara Islam, dan patuh kepada pemerintahannya. Pengaruh Romawi di negeri Syam juga diakhiri. Mesir ditaklukkan, demikian pula sebagian wilayah di Afrika Utara, dan lain-lain.(2)

KEHIDUPAN EKONOMI

Aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Arab –sebelum Islam– bersifat sederhana dan terbatas. Aktivitas ekonomi bagi mayoritas terbesar penduduk Jazirah Arab adalah penggembalaan dan peternakan. Bahkan, mereka yang melakukan pertanian dan perdagangan tidak dapat lepas dari aktivitas itu. Seorang petani tidak dapat lepas dari hewan ternak untuk menjalankan aktivitasnya. Seorang pedagang menggunakannya untuk mengangkut barang-barangnya, dan terkadang menjadikannya sebagai komoditas yang ia jual dan beli.(3) Adapun aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya, maka ia hidup di sebagian wilayah, dan pada kaum-kaum tertentu tanpa yang lain. Aktivitas-aktivitas itu didominasi oleh sifat sederhana dan primitif.(4) Berikut ini adalah pengenalan ringkas tentang aktivitas-aktivitas itu:

1. Aktivitas Perdagangan

Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab berada di kota-kota. Mereka memiliki pasar-pasar dagang musiman; di mana berbagai barang dipamerkan. Pasar-pasar musiman itu dihadiri oleh siapa saja yang hendak berdagang, menjual, dan membeli. Para peziarah yang datang ke Mekah juga mengambil manfaat dari diselenggarakannya pasar-pasar itu menjelang musim haji. Mereka melewatinya untuk menjual barang-barang yang mereka miliki, dan membeli apa yang mereka butuhkan.

Suku Quraisy dikenal dengan aktivitas perdagangannya. Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi utama bagi mereka. Sebabnya adalah bahwa Mekah adalah tanah berbatu yang tidak ada air dan tidak ada tanaman di dalamnya. Penduduknya memiliki kehormatan di hati bangsa Arab; sehingga mereka tidak mengganggu kafilah-kafilah mereka dengan kejahatan. Di samping

1 Untuk perinciannya, lihat: Mahmud Syakir: *Op.Cit.* (3/61-98), Dr. Ali Ibrahim Hasan: *Op.Cit.*, hlm. 219-226.

2 Untuk perinciannya, lihat: Mahmud Syakir: *Op.Cit.* (3/143-188), Dr. Ali Ibrahim Hasan: *Op.Cit.*, hlm. 228-234.

3 Lihat: Dr. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil: *Jaulah Tarikhiyyah fi 'Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, hlm. 160; Dr. Al-Habib Al-Janhani: *At-Tahawwul Al-Iqtishadi wa Al-Ijtima'i fi Mujtama' Shadr Al-Islam*, hlm. 12.

4 Hal yang dapat dicatat adalah bahwa sumber-sumber sejarah tidak memperhatikan pencatatan informasi ekonomi, seperti perhatian mereka terhadap pencatatan peristiwa-peristiwa politik, militer, dan sosial. Mungkin sebabnya adalah kesederhanaan kehidupan ekonomi, dan lemahnya pengaruhnya dalam jalannya peristiwa-peristiwa.

itu, posisi geografis Mekah menghubungkan antara negeri-negeri yang penting secara ekonomi; yaitu Syam, Yaman, dan Ethiopia.

Perhatian Quraisy terhadap perdagangan sampai pada tingkat bahwa mereka melakukan dua perjalanan dagang dalam setahun: perjalanan musim dingin ke Yaman, dan perjalanan musim panas ke Syam. Quraisy menjadi kaya dari perdagangan. Muncullah di antara mereka kelompok-kelompok pedagang kaya yang hidup mewah, sementara golongan-golongan masyarakat lainnya tetap hidup dalam keadaan kemiskinan yang parah.([1])

2. Aktivitas Pertanian

Pertanian hidup di sebagian wilayah subur di Jazirah. Di antara wilayah-wilayah itu adalah Yaman, Thaif, wilayah-wilayah utara, dan sebagian oasis pertanian di Hijaz, dan bagian tengah Jazirah.([2])

Di antara wilayah pertanian yang penting adalah kota Madinah An-Nabawiyyah dan sekitarnya: di mana pertanian merupakan aktivitas yang dominan bagi penduduknya; mengingat kesuburan tanahnya, dan kelimpahan airnya. Kurma dan jelai merupakan hasil pertanian terpenting di Madinah, di samping perhatian terhadap penanaman gandum dan sebagian buah-buahan. Sarana-sarana mereka dalam melakukan pertanian bersifat primitif dan sederhana.([3])

Tampaknya, hasil pertanian mereka tidak mencukupi kebutuhan mereka. Maka, mereka mengimpor sebagian kebutuhan pangan mereka dari Syam.([4]) Hal itu berlanjut setelah munculnya Islam; di mana terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Madinah pernah melewati masa-masa kesulitan dan kesempitan ekonomi; maka orang-orang hidup hanya dengan dua hal yang hitam: kurma dan air. Terkadang mereka memakan daun-daun pepohonan. Nabi dan keluarganya pernah melewati satu bulan dan dua bulan, tanpa makanan kecuali kurma dan air.([5])

3. Aktivitas Industri

Aktivitas industri merupakan aktivitas ekonomi yang paling lemah di negeri-negeri Arab, dan yang paling sedikit urusannya. Bangsa Arab jauh dari aktivitas itu, dan enggan melakukannya. Mayoritas aktivitas industri adalah kerajinan-kerajinan sederhana yang dilakukan –secara umum– oleh para mantan budak (mawali) dan orang-orang Yahudi. Di antara kerajinan terpenting itu adalah:

---

1 Lihat: Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an* (24/622-624), Dr. Abdullah As-Saif: *Al-Hayah Al-Iqtishadiyyah wa Al-Ijtima'iyyah fi Najd wa Al-Hijaz fi Al-'Ahd Al-Umawi*, hlm. 98-101, Dr. Hasan Ibrahim Hasan: *Op.Cit.* (1/61-63).

2 Lihat: Dr. Abdullah Muhammad As-Saif: *Op.Cit.*, hlm. 43-44, Munir Muhammad Al-Ghadhban: *Op.Cit.*, hlm. 59-60.

3 Lihat: Nurah binti Abdul Malik Alu Asy-Syaikh: *Al-Hayah Al-Ijtima'iyyah wa Al-Iqtishadiyyah fi Al-Madinah Al-Munawwarah fi Shadr Al-Islam*, hlm. 118-127; Dr. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil: *Op.Cit.*, hlm. 147-152.

4 Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (4/503-504); Dr. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil: *Op.Cit.*, hlm. 151-152.

5Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (11/286-299); Dr. Muhammad Al-'Id Al-Khathrawi: *Al-Madinah fi Shadr Al-Islam*, hlm. 49.

pandai besi, pertukangan kayu, pembuatan perhiasan, pemintalan, pembuatan senjata, dan lain-lain.(1)

Aspek-aspek pengaruh Islam dalam kehidupan ekonomi akan menjadi jelas melalui risalah ini.

KEHIDUPAN MORAL DAN SOSIAL

Di kalangan bangsa Arab di masa Jahiliyah, telah mengakar beberapa moral yang rusak, dan perkara-perkara mungkar yang hina. Di antaranya adalah minum khamar, berjudi, memakan riba, berzina, memutuskan tali silaturahmi, dan lain-lain.(2) Meskipun demikian, ada di antara mereka akhlak-akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji yang mengagumkan. Di antara sifat-sifat terpenting itu adalah: kemurahan hati, menepati janji, keberanian, kemuliaan diri, penolakan terhadap kehinaan, kelembutan dan ketenangan, pertolongan, dan lain-lain.(3)

Dari sisi sosial, masyarakat Arab –di masa Jahiliyah– terdiri dari kelas-kelas; sebagian di atas sebagian yang lain. Ada kelas-kelas dan keluarga-keluarga yang memandang diri mereka memiliki keutamaan atas yang lain, sehingga mereka menyombongkan diri atas orang banyak, dan tidak berbagi dengan mereka dalam banyak adat kebiasaan. Ada kelas-kelas yang ditundukkan, dan kelas-kelas rakyat jelata dan awam. Perbedaan kelas itu merupakan salah satu postulat masyarakat Arab.(4)

Secara umum, kondisi sosial bangsa Arab di masa Jahiliyah berada di titik nadir dalam hal kelemahan dan kebutaan; kebodohan merajalela, khurafat memiliki pengaruh dan kekuasaan, orang-orang hidup bagaikan binatang ternak, wanita dijual dan dibeli, dan diwarisi sebagaimana barang atau hewan diwarisi, khamar dan perjudian merupakan tradisi masyarakat yang menyebar luas, dan perbuatan keji zina merajalela...(5)

Ketika Islam datang, ia memperbaiki moral bangsa Arab, menjadikan akhlak mulia sebagai amal yang paling utama, dan menghardik akhlak yang hina. Karena pentingnya akhlak, Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

"Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik."(6) Islam memiliki pengaruh yang paling besar pada moral bangsa Arab; di mana akhlak

---

1 Lihat: Nurah binti Abdul Malik Alu Asy-Syaikh: *Op.Cit.*, hlm. 134-142; Munir Muhammad Al-Ghadhban: *Op.Cit.*, hlm. 60.

2 Lihat perinciannya di Abu Al-Hasan An-Nadwi: *Op.Cit.*, hlm. 56-59. Lihat deskripsi Al-Mughirah bin Syu'bah dan Ja'far bin Abi Thalib tentang moral bangsa Arab di masa Jahiliyah yang telah disebutkan di atas, hlm. 26.

3 Lihat: Shafi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri: *Op.Cit.*, hlm. 52-54.

4 Lihat: Shafi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri: *Op.Cit.*, hlm. 54-55; Munir Muhammad Al-Ghadhban: *Op.Cit.*, hlm. 55.

5 Lihat: Abu Al-Hasan An-Nadwi: *Op.Cit.*, hlm. 56-61; Shafi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri: *Op.Cit.*, hlm. 50-51; Mahmud Syakir: *Op.Cit.*, hlm. 96-97.

6 Malik: *Al-Muwaththa'* (2/904); Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (8729), dan lafaz ini milik Ahmad. Hadits ini shahih. Lihat: Al-Albani: *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits nomor (45).

mulia menyebar di kalangan mereka, dan akhlak yang buruk lenyap.

Di sisi lain, Islam telah memperbaiki aspek-aspek sosial yang buruk. Di antaranya adalah ketetapannya bahwa (Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula bagi non-Arab atas orang Arab; dan tidak pula bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan...)([1])

1 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (22978). Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani dalam takhrijnya terhadap hadits-hadits *Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah*, hlm. 361. Pembicaraan tentang pengaruh Islam dalam reformasi sosial sangatlah luas. Lihat aspek-aspeknya di Abu Al-Hasan An-Nadwi: *Op.Cit.*, hlm. 89-117.

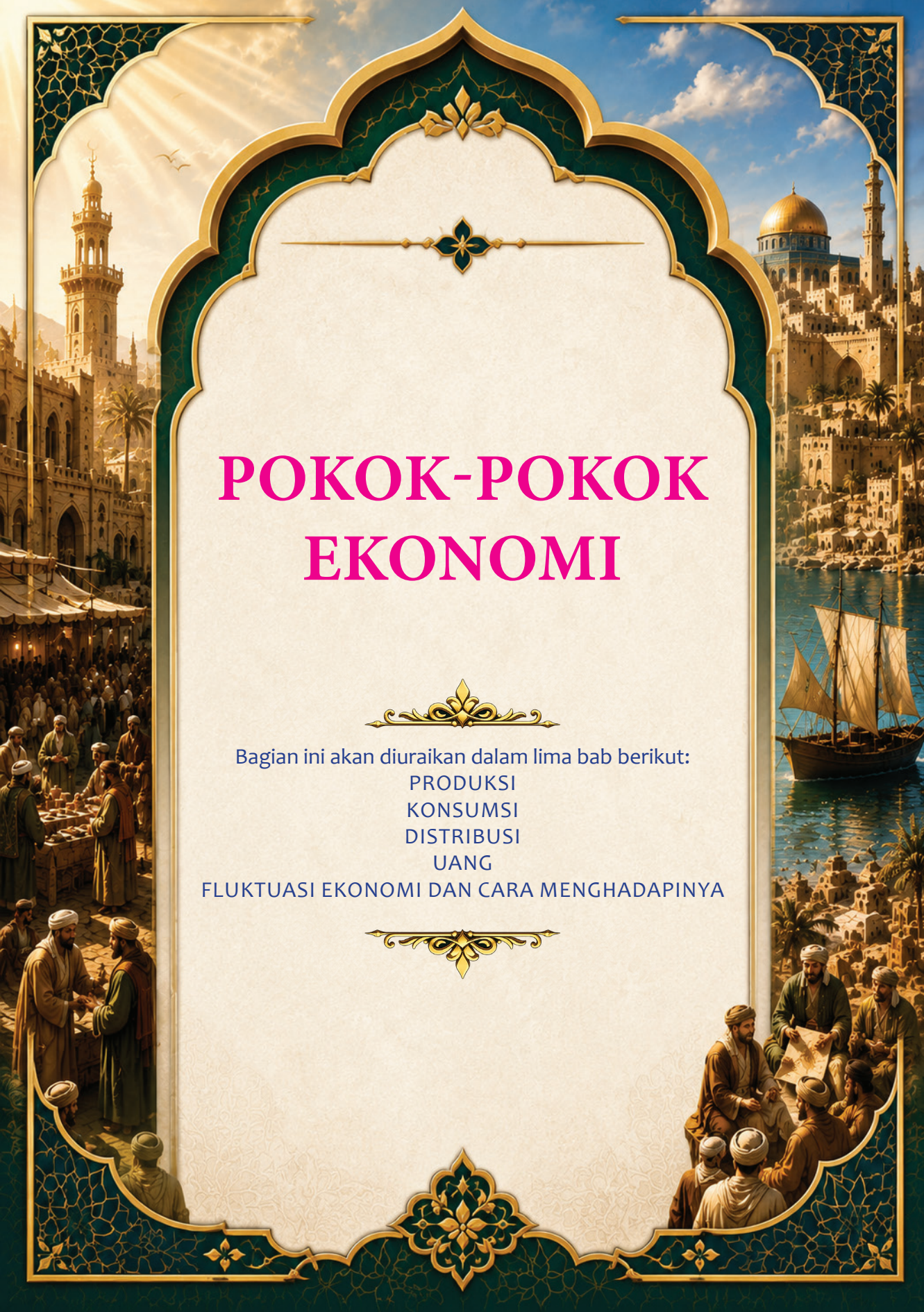

POKOK-POKOK EKONOMI

Bagian ini akan diuraikan dalam lima bab berikut:

PRODUKSI
KONSUMSI
DISTRIBUSI
UANG
FLUKTUASI EKONOMI DAN CARA MENGHADAPINYA

PRODUKSI

Dalam bab ini akan dikaji apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang produksi. Hal itu akan diuraikan dalam empat pembahasan:

— Pembahasan Pertama: Konsep Produksi
— Pembahasan Kedua: Pentingnya Produksi dan Tujuannya
— Pembahasan Ketiga: Batasan-Batasan Produksi
— Pembahasan Keempat: Unsur-Unsur Produksi
— Pembahasan Kelima: Bidang-Bidang Produksi

KONSEP PRODUKSI

Istilah produksi –dengan konsep ekonominya yang dikenal dalam ilmu ekonomi– termasuk istilah-istilah ekonomi modern. Istilah itu tidak mengandung makna kontemporernya sekaligus, tetapi ia melewati beberapa tahap sebelum akhirnya stabil seperti sekarang ini.([1]) Mazhab-mazhab ekonomi konvensional, dimulai dari kaum Merkantilis dan diakhiri oleh kaum Fisiokrat, membatasi konsep produksi pada sebagian aktivitas saja, tidak pada sebagian yang lain. Kaum Merkantilis berpendapat bahwa perdagangan luar negeri adalah satu-satunya aktivitas produktif. Lalu datanglah kaum Fisiokrat yang berpendapat bahwa pertanian adalah aktivitas produktif, dan menganggap perdagangan serta industri sebagai aktivitas yang mandul.([2]) Definisi produksi –dalam ekonomi konvensional– tidak stabil seperti sekarang ini kecuali pada abad ke-19 Masehi, di mana datanglah kaum Neoklasik yang mengaitkan produksi dengan utilitas (*utility*). Maka, setiap aktivitas

1 Produksi didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan utilitas atau menambahnya, dengan mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang telah Allah SWT tundukkan, dengan menjadikannya layak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan Dr. Muhammad bin Sa'id Nahi Al-Ghamidi: *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 59-60.

2 Adapun perdagangan dalam negeri, maka sebagian mereka menganggapnya tidak menambah sesuatu pun kepada kekayaan, dan bahwa apa yang diuntungkan oleh satu pihak, dirugikan oleh pihak lain.

ekonomi yang menciptakan utilitas atau menambahnya dianggap sebagai aktivitas produktif. Termasuk ke dalam konsep itu adalah produksi jasa dalam berbagai jenisnya.([1])

Istilah produksi tidak kami temukan dalam fikih ekonomi Umar RA, dan tidak pula dalam tulisan-tulisan ekonomi para ulama muslim terdahulu. Ketiadaan istilah tidak berarti ketiadaan kandungan dan maknanya.([2]) Yang penting adalah bahwa ekonomi Islam tidak jatuh ke dalam kebingungan yang dialami oleh ekonomi konvensional dalam memaknai produksi, dan dalam menentukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Bahkan, ia telah memutuskan perkara ini sejak awal; ia mengakui produktivitas berbagai aktivitas ekonomi, tidak mengecualikan sedikit pun darinya, dan mengaitkan antara utilitas aktivitas ekonomi dengan produktivitasnya. Hal itu dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar RA; di mana terdapat di dalamnya atsar-atsar yang menjelaskan pentingnya semua aktivitas barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memperbaiki sumber daya dan harta yang ada di bawah tangannya, dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan; baik dimanfaatkan oleh individu itu sendiri, maupun dimanfaatkan oleh umat Islam. Di antara contoh-contoh tentang hal ini adalah sebagai berikut:

1. Utsman bin Abi Al-'Ash berkata kepada Umar RA: (*Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya di sisi kami ada sebidang hutan belukar; ia tidak berada di tangan seorang pun. Maka, berikanlah ia kepadaku sebagai iqtha', agar aku dapat memakmurkannya; sehingga padanya terdapat manfaat bagi keluargaku, dan manfaat bagi kaum muslimin. Maka, ia pun menuliskan surat pemberian tanah itu untuknya*).([3])
2. Umar RA tidak mengizinkan seorang tawanan yang telah baligh untuk memasuki Madinah, hingga Al-Mughirah bin Syu'bah –yang saat itu menjadi gubernur di Kufah– menulis surat kepadanya, menyebutkan tentang seorang budak laki-laki miliknya yang pandai, dan meminta izin kepadanya untuk memasukkannya ke Madinah. Ia berkata: Sesungguhnya ia memiliki banyak pekerjaan yang

---

1 Lihat tahapan-tahapan yang dilalui oleh definisi produksi dalam ekonomi konvensional di: Dr. Sa'id An-Najjar: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 29, 35, 58; Dr. Labib Syuqair: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 110, 130-131, 161; Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 149, 161, 172, 178-179; *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 51. Dari sudut pandang Islam, perbedaan dengan ekonomi konvensional tetap ada seputar maksud dari utilitas, batasan-batasannya, dan bidang-bidangnya. Isyarat tentang hal itu akan diuraikan nanti.

2 Tidak diragukan lagi bahwa Umar RA dan para sahabat lainnya adalah orang yang paling berilmu di kalangan umat tentang berbagai ilmu syariat. Kita tidak menemukan dalam perkataan mereka mayoritas definisi dan perincian yang dibuat oleh para ulama untuk ilmu-ilmu itu puluhan tahun setelah masa sahabat. Pembuatan definisi dan perincian itu didasarkan pada penelitian terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan para sahabat; karena munculnya kebutuhan untuk itu. Definisi dan perincian itu muncul sedikit demi sedikit sesuai dengan perkembangan ilmu, dan kondisi setiap masa. Sebagian ulama menyebutkan bahwa pembukuan ilmu dan pengklasifikasiannya dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriah; di mana pengelompokan ilmu dan pembukuannya menjadi banyak. Para ulama sebelum masa itu berbicara dari hafalan mereka dan meriwayatkan ilmu dari lembaran-lembaran yang tidak tersusun. Lihat: Ibnu Taghri Bardi: *An-Nujum Az-Zahirah* (1/351), dan ia menisbahkannya kepada Adz-Dzahabi.

3 Ibnu Zanjawaih: *Kitab Al-Amwal* (2/626). *Al-Ajamah*: rumpun pohon. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (أجم).

bermanfaat bagi orang-orang: ia adalah seorang pandai besi, pengukir, dan tukang kayu. Maka, Umar menulis surat kepadanya; lalu mengizinkannya untuk mengirim budak itu ke Madinah.([1])

3. Umar RA senantiasa mendorong aktivitas perdagangan, dan menganjurkannya. Telah banyak atsar tentang hal itu, sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan bidang-bidang produksi di pembahasan kelima.
4. Umar RA sangat memperhatikan aktivitas pengajaran, dan ia menetapkan rezeki (gaji) bagi para pengajar.([2])
5. Salah seorang pembantu petugas Umar RA di Yaman keluar untuk berjihad, lalu Umar RA mengembalikannya ke pekerjaannya, dan berkata kepadanya: (*Kembalilah! Karena sesungguhnya amal yang benar adalah jihad yang baik.*)([3])

Dari atsar-atsar di atas, menjadi jelas hal-hal berikut:

Pertama: Keterkaitan antara aktivitas produktif dan utilitas. Bahkan, pentingnya suatu aktivitas dan keberhasilannya tampak melalui manfaat-manfaatnya. Oleh karena itu, Utsman bin Abi Al-'Ash dan Al-Mughirah bin Syu'bah berargumen tentang keberhasilan aktivitas-aktivitas –yang mereka bicarakan– dengan utilitas-utilitas yang diharapkan darinya. Maka, Umar RA menerima hal itu dari mereka dan menyetujuinya.

Kedua: Contoh-contoh di atas mencakup aktivitas-aktivitas barang dan jasa dalam berbagai jenisnya, bahkan aktivitas pemerintahan dianggap sebagai aktivitas yang produktif lagi bermanfaat. Bahkan, Umar RA menganggap salah satu jenis jihad di jalan Allah SWT.

Konsekuensi praktis dari kekomprehensifan yang menjadi ciri konsep produksi dalam Islam ini adalah perhatian terhadap semua aktivitas ekonomi, dan tidak mengabaikan sedikit pun darinya dengan dalih bahwa ia adalah aktivitas yang mandul, sebagaimana yang terjadi dalam ekonomi konvensional pada salah satu tahap sebelumnya.([4])

Ketiga: Konsep utilitas yang terkait dengan aktivitas produktif dalam ekonomi Islam berbeda dari konsepnya dalam ekonomi konvensional. Perbedaan ini tampak dalam keistimewaan utilitas dalam ekonomi Islam dengan beberapa ciri, yang terpenting adalah sebagai berikut:

---

1 Telah berlalu takhrijnya, catatan kaki (5), hlm. 27.

2 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Al-Mushannaf* (4/341); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/206); Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (2/344); Abu Yusuf: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 87; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/212). *Ar-Rizq* adalah: apa yang ditetapkan dalam baitul mal sesuai kadar kebutuhan dan kecukupan, untuk para tentara dan selain mereka dari para hakim, mufti, pengajar, dan semacamnya yang terkait dengan kemaslahatan umum. Ia menyerupai gaji dalam bahasa modern. Lihat: Dr. Nazih Hammad: *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah fi Lughah Al-Fuqaha'*, hlm. 179; *Al-Mu'jam Al-Wasith*, materi (قزر).

3 Abu 'Ubaid: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 59. Lihat: *Shahih Ibni Khuzaimah* (4/68); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 180. Lihat atsar-atsar tentang hal ini di Abu Yusuf: *Ibid.*, hlm. 179, 238-240. Akan disebutkan atsar-atsar lain yang menjelaskan pentingnya berbagai aktivitas dan produktivitasnya, yaitu ketika membicarakan bidang-bidang produksi dalam pembahasan keempat.

4 Hal itu terjadi pada saat dominasi pemikiran mazhab Merkantilis dan mazhab Fisiokrat. Lihat: hlm. 39.

1. Legalitas (*Al-Masyru'iyyah*); di mana disyaratkan bahwa utilitas yang diharapkan dari aktivitas produktif haruslah mubah menurut syariat.
2. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Konsep utilitas meluas hingga mencakup utilitas duniawi dan ukhrawi.([1])

Keempat: Meskipun istilah produksi tidak disebutkan secara harfiah dalam fikih ekonomi Umar RA, namun maknanya telah diungkapkan dengan istilah-istilah pada masanya. Contoh dari istilah-istilah itu adalah (*ishlah al-mal*)([2]) (perbaikan harta), (*al-kasb*)([3]) (penghasilan), (*al-'imarah*)([4]) (pemakmuran), dan (*al-ihtiraf*)([5]) (profesi). Makna-makna yang dikandung oleh istilah-istilah itu –sebagaimana dipahami dari konteksnya– mencakup konsep produksi kontemporer dan bahkan melebihinya. Kelima: Dalam kaitan dengan pembicaraan tentang istilah-istilah, maka seharusnya ada perhatian terhadap istilah-istilah ekonomi yang terdapat dalam warisan ekonomi kaum muslimin. Di antara alasan terpenting untuk perhatian itu adalah sebagai berikut:

1. Istilah-istilah itu dalam kandungannya membawa inspirasi tentang keterkaitan ekonomi dalam Islam dengan sisi-sisi kehidupan lainnya. Islam datang dengan metode yang mengatur semua sisi itu, dan mengaitkan antara dunia dan akhirat, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ini berbeda dengan istilah-istilah konvensional yang dipengaruhi oleh ruh atomisme yang menimpa ekonomi konvensional. Maka, istilah-istilah itu merupakan ekspresi dari aspek-aspek material murni; yang terpisah dari sisi-sisi kehidupan lainnya, khususnya nilai-nilai dan moral.
2. Penggunaan istilah-istilah ekonomi Islam merupakan langkah fundamental di jalan untuk membebaskan diri dari belenggu taqlid terhadap ekonomi konvensional; dan keluar dari jeratan cetakan-cetakan konvensional yang digunakan oleh para peneliti muslim sebagai tempat untuk menyajikan ekonomi Islam. Tidak samar lagi pentingnya mengkaji ekonomi Islam dalam kerangka cetakan-cetakan khusus; yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilainya. Hal itu tidak berarti tidak mengambil manfaat dari apa yang ada dalam ekonomi konvensional. Bahkan, seharusnya diambil manfaat darinya selama tidak

---

1 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 51.

2 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/554); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Ishlah Al-Mal*, hlm. 174-175, 203, 211-212, 216; Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhan...)*, hlm. 152, 157; Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 96, 231; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/341); Al-Albani: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad li Al-Bukhari*, hlm. 181. Perlu dicatat bahwa Ibnu Abi Ad-Dunya telah memberi judul bukunya (*Ishlah Al-Mal*). Topik-topik buku itu berbicara tentang pentingnya produksi, keutamaannya, bidang-bidangnya, dan semacamnya. Istilah ini adalah salah satu istilah terbaik yang dapat digunakan untuk mengungkapkan makna produksi. Penjelasannya akan datang nanti.

3 Lihat: Abdurrazzaq: *Al-Mushannaf* (1/94); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 227; Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (3/109); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 229.

4 Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 301; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/910).

5 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/234); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/260); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/597); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 240. *Al-Hirfah*: adalah kata benda dari *al-ihtiraf*; yaitu mencari penghasilan. Dikatakan: *huwa yahrufu li 'iyalihi wa yahtarifu*; dengan makna ia mencari penghasilan dari sana-sini. Maka, *al-hirfah* adalah: industri dan arah pencarian penghasilan. Dalam sebuah atsar dari Umar RA: (Profesi salah seorang dari mereka lebih berat bagiku daripada tanggungannya). Lihat: *Lisan Al-'Arab* (فرح); Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (1/369-370).

bertentangan dengan akidah dan moral Islam. Umar RA telah mengadopsi sistem *dawawin* (daftar-daftar) dari sistem-sistem keuangan di Persia dan Romawi.([1])

3. Perhatian terhadap istilah-istilah ekonomi Islam membutuhkan studi yang luas terhadap warisan Islam, untuk memilih istilah-istilah yang membawa makna-makna penting dalam topiknya, dan meneliti istilah-istilah kontemporer secara cermat, untuk mengganti istilah-istilah yang mengandung makna-makna yang tidak diterima secara syariat. Pekerjaan ini membutuhkan upaya-upaya kolektif, yang di dalamnya berpartisipasi para spesialis dalam berbagai disiplin ilmu; seperti bahasa, fikih, ekonomi, dan lain-lain.

URGENSI DAN TUJUAN PRODUKSI

Pembahasan ini menjawab dua pertanyaan; pertamanya: sejauh mana perhatian terhadap produksi dalam fikih ekonomi Umar RA, dan apa saja manifestasi perhatian itu? Pertanyaan kedua: apa saja tujuan-tujuan produksi yang dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar RA? Hubungan antara pentingnya produksi dan tujuannya tidaklah samar; karena pentingnya produksi tampak melalui tujuannya. Berdasarkan hal itu, maka pembahasan ini akan diuraikan dalam dua tuntutan: (1) Pentingnya Produksi; dan (2) Tujuan-Tujuan Produksi.

URGENSI PRODUKSI

Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi adalah poros dari berbagai aktivitas ekonomi; aktivitas-aktivitas itu berputar di sekelilingnya, terkait dengannya, dan tidak akan ada tanpanya. Oleh karena itu, aktivitas produktif memperoleh kepentingan yang besar dalam semua sistem itu. Akan tetapi, sebab kepentingan itu berbeda dari satu sistem ke sistem lainnya, berdasarkan perbedaan tentang tujuan-tujuan produksi. Produksi telah mendapatkan kepentingan yang besar dalam fikih ekonomi Umar RA. Manifestasi terpenting dari kepentingan itu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Umar RA menganggap produksi sebagai salah satu jenis jihad di jalan Allah SWT. Tentang hal itu, ia RA berkata: (Tidaklah Allah menciptakan suatu kematian yang aku mati padanya setelah terbunuh di jalan Allah yang lebih aku sukai daripada aku mati di antara dua sisi pelana untaku; aku berkelana di muka bumi mencari karunia Allah).([2]) Dalam riwayat lain, ia RA berkata: (Telah diwajibkan atas kalian tiga perjalanan: haji dan umrah, jihad di jalan Allah, dan seorang laki-laki yang berusaha dengan hartanya pada salah satu dari jalan-jalan ini. Aku mencari dengan hartaku karunia Allah lebih aku sukai daripada aku mati di atas tempat tidurku. Seandainya aku katakan: itu adalah syahadah, niscaya aku memandangnya sebagai syahadah).([3])

1 Penjelasannya akan diuraikan nanti. Lihat: hlm. 579.
2 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 241.
3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/467); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/313-314). Pentahkiknya berkata: Diriwayatkan

Anggapan bahwa produksi adalah salah satu jenis jihad di jalan Allah SWT didukung oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA. Ia berkata: (Kami berperang bersama Rasulullah SAW menuju Tabuk. Lalu lewatlah di hadapan kami seorang pemuda yang gesit menggiring kambing miliknya. Maka kami berkata: Seandainya pemuda ini berada di jalan Allah, tentu lebih baik baginya daripada ini! Lalu perkataan kami sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda: "Apa yang kalian katakan?" Kami menjawab: Begini dan begitu. Beliau bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya jika ia keluar berusaha untuk kedua orang tuanya, atau salah satunya, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar berusaha untuk keluarga yang ia cukupi kebutuhannya, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar berusaha untuk dirinya sendiri, maka ia berada di jalan Allah.")([1])

2. Umar RA berpendapat bahwa melakukan aktivitas produktif lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah dan bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kecukupan. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa Umar RA (melihat tiga orang di masjid; mereka menyibukkan diri untuk ibadah. Ia bertanya kepada salah seorang dari mereka: Dari mana engkau makan? Ia menjawab: Aku adalah hamba Allah, dan Dia memberiku rezeki bagaimana pun yang Dia kehendaki. Maka Umar meninggalkannya dan pergi kepada yang kedua. Ia menanyakan hal serupa kepadanya. Maka ia mengabarinya bahwa ia memiliki saudara yang mencari kayu bakar di gunung; lalu ia menjual apa yang ia kumpulkan; maka ia makan darinya, dan memberinya secukupnya. Maka Umar berkata kepadanya: Saudaramu lebih beribadah daripadamu. Kemudian ia mendatangi yang ketiga, dan bertanya kepadanya. Maka ia berkata kepadanya: Sesungguhnya orang-orang mengasihaniku; maka mereka memberiku secukupnya. Maka Umar memukulnya dengan cambuk, dan berkata kepadanya:

---

oleh Ibnu Abi Syaibah, para perawinya *tsiqat* (terpercaya), dan sanadnya shahih. Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/172); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 240-241; Ibnu 'Abdil Hadi: *Mahdh Ash-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab* (2/732). Mereka meriwayatkannya dengan lafaz: (Sungguh, aku mati di antara dua sisi pelana untaku; aku berusaha di muka bumi mencari karunia Allah sekadar untuk menutupi wajahku, lebih aku sukai daripada aku mati sebagai orang yang berperang). Lafaz yang mirip dengan ini terdapat dalam kitab *Al-Iktisab fi Ar-Rizq Al-Mustathab* karya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, hlm. 18. Lihat: Al-Khallal: *Kitab Al-Hatsts 'ala At-Tijarah*, hlm. 101-105. Pentahkiknya telah menghasankan sanadnya. Lihat: Ibnu Muflih: *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* (3/278); As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (6/449); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/128, 123). *Ar-Rahl* adalah: sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta untuk ditunggangi. Lihat: *Lisan Al-'Arab*, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (r-h-l). Dalam sebagian riwayat, disebutkan (*kadzaba*) sebagai ganti (*kataba*). Pendapat yang paling kuat adalah bahwa makna (*kadzaba*) adalah wajib. Lihat: Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (4/157-158); *Mukhtar Ash-Shihah* (k-dz-b); Abu 'Ubaid: *Gharib Al-Hadits* (2/25-27); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/172); Al-Khallal: *Op.Cit.*, hlm. 104-105.

1 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (7/787). Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Mundziri dan di akhirnya disebutkan: (Dan jika ia keluar berusaha karena riya' dan berbangga, maka ia berada di jalan setan). Al-Mundziri berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih*. Lihat: *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/513-514). Al-Albani berkata: Shahih. Lihat: *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (1/301). Lihat: Al-Munawi: *Faidh Al-Qadir* (3/31). Hadits ini menjelaskan keutamaan produksi, baik yang mengambil manfaat darinya adalah individu itu sendiri maupun orang lain.

Keluarlah ke pasar!, atau sebagaimana yang ia katakan).([1])

3. Umar RA senantiasa mendorong kaum muslimin untuk memperbaiki harta mereka, dan melakukan aktivitas-aktivitas produktif. Ia berbicara tentang hal itu kepada rakyatnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa ketika Abu Zhabyan Al-Asadi datang dari Irak, Umar RA bertanya kepadanya tentang jumlah 'atha'-nya. Ketika ia mengabarinya, Umar mendorongnya untuk mengarahkan sebagian darinya menuju investasi dalam aktivitas-aktivitas produktif. Ia berkata kepadanya: (...Maka sesungguhnya nasihatku untukmu, dan engkau di sisiku, adalah seperti nasihatku untuk orang yang berada di perbatasan terjauh dari perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Maka, apabila 'atha'-mu keluar, belilah darinya kambing: lalu jadikanlah ia di daerah kalian. Dan apabila 'atha'-mu keluar untuk kedua kalinya, maka belilah darinya satu atau dua ekor, lalu ikatlah harta...)([2])

   Di antara bukti anjurannya terhadap produksi adalah perkataannya RA: *Wahai sekalian qurra'! Angkatlah kepala kalian, dan berdaganglah, karena jalan telah jelas. Dan janganlah kalian menjadi beban bagi orang lain*([3]). Ketika ia keluar ke pasar, dan melihat para *mawali* melakukan perdagangan, namun tidak melihat seorang pun dari Quraisy; ia kembali kepada mereka dan berkata: *Wahai sekalian Quraisy! Janganlah sekali-kali orang ini –maksudnya Sirin– dan orang-orang sepertinya mengalahkan kalian dalam perdagangan; karena sesungguhnya ia adalah sepertiga kerajaan*([4]).

---

1 Ibnul Haj: *Al-Madkhal* (4/465). Saya tidak menemukannya pada selainnya. Sebagian isinya memiliki saksi-saksi (penguat). Perkataannya (Saudaramu lebih beribadah daripadamu) disaksikan oleh riwayat Abu Dawud bahwa seorang laki-laki keluar haji bersama suatu kaum di masa Nabi SAW. Ketika mereka kembali, mereka menyebutkan kepada Nabi SAW banyaknya ibadah laki-laki itu, dan bahwa ia apabila singgah di suatu tempat, ia terus-menerus shalat hingga mereka berangkat. Maka Nabi SAW bersabda: "Lalu siapa yang mencukupi kebutuhan makanan untanya, dan membuat makanannya?" Mereka menjawab: Kami semua, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Kalian semua lebih baik daripadanya." Lihat: Abu Dawud: *Al-Marasil*, hadits nomor (306). Pentahkiknya berkata: Para perawinya *tsiqat*, para perawi *Asy-Syaikhan*. Lihat: Al-Albani: *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (1/117-119). Adapun pengusirannya terhadap orang yang bergantung pada orang lain, maka telah datang atsar-atsar yang menjadi saksi bagi maknanya. Sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan tujuan ketiga dari tujuan-tujuan produksi, hlm. 52-53. Akan tetapi, diamnya Umar RA terhadap orang yang berkata "Aku adalah hamba Allah, dan Dia memberiku rezeki..." tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan darinya RA berupa perintah untuk mengambil sebab-sebab, dan ketidaksetujuannya terhadap pemahaman yang keliru tentang tawakal. Perincian sikapnya itu akan diuraikan dalam bab ketiga dari bagian kedua, hlm. 469-472. *Ad-Durrah*: dengan *kasrah* pada huruf *dal* dan *fathah* pada huruf *ra'*, yaitu alat penguasa yang digunakan untuk memukul. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (د ر).

2 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/585). Ia mengatakan perkataan serupa kepada Khalid bin 'Arfathah ketika ia datang kepadanya dari Irak juga. Lihat: Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 634-635; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Ibid.* (4/566-567). Perkataannya: *fa'taqil fihi malan*: aku tidak menemukan maknanya. Tampaknya itu adalah kesalahan tulis dari *i'taqada*. Hal itu didukung oleh bahwa ia disebutkan dalam *Futuh Al-Buldan* dengan lafaz (*fa'taqada*). *Al-'Uqdah*: tanah produktif dan tanah yang banyak pohonnya. Setiap properti yang dimiliki oleh seseorang adalah *'uqdah* baginya. *I'taqada dhai'ah wa malan*: yaitu memilikinya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* ('a-q-d). Berdasarkan hal itu, maka maksudnya adalah memiliki aset-aset produktif yang tetap.

3 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 248; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 228; Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/278); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/341); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/705). *Al-Qurra'* adalah para ahli ibadah yang zuhud. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (q-r-a).

4 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 248; Ibnu Katsir: *Ibid.* (1/341); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/704). Ibnul Jauzi

Ketika Umar RA mengetahui bahwa kaum muslimin menyembelih anak-anak kuda mereka, dan salah seorang dari mereka berkata: (Apakah aku akan hidup sampai aku menunggangi ini?), ia RA menulis surat kepada mereka: (Perbaikilah apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian: karena sesungguhnya dalam perkara ini ada kelapangan)([1]). Atsar-atsar yang diriwayatkan dari Umar RA tentang anjuran untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif sangatlah banyak.([2])

4. Umar RA tidak membatasi diri hanya pada anjuran semata, bahkan ia memberikan dukungan moral dan material kepada siapa pun yang melakukan atau ingin melakukan aktivitas produktif. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:
   - Di Bashrah ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan kunyah Abu Abdillah; ia adalah orang pertama yang *iftala al-falah*([3]) di Bashrah. Ia datang kepada Umar RA, lalu berkata kepadanya: Sesungguhnya di Bashrah ada tanah yang bukan termasuk tanah *kharaj*, dan tidak membahayakan seorang pun dari kaum muslimin... Maka Umar RA menulis surat kepada gubernur Bashrah([4]): (*Amma ba'du*: Sesungguhnya Abu Abdillah menyebutkan bahwa ia bercocok tanam di Bashrah pada masa pemerintahan Ibnu Ghazwan, dan memelihara kuda ketika belum ada seorang pun penduduk Bashrah yang memeliharanya. Dan sesungguhnya itu adalah sebaik-baik yang aku pandang. Maka, bantulah ia atas tanamannya, dan atas kudanya; karena sesungguhnya aku telah mengizinkannya untuk bercocok tanam. Dan berikanlah kepadanya tanahnya yang ia tanami; kecuali jika tanah itu adalah tanah yang padanya ada *jizyah* dari tanah orang asing, atau dialirkan kepadanya air dari tanah yang padanya ada *jizyah*. Dan janganlah engkau menghalanginya kecuali dengan kebaikan...)([5])
   - Umar RA dalam suatu perjalanan: dekat dengan Ar-Rauha'.([6]) Lalu ia mendengar suara penggembala di sebuah gunung, maka ia menuju kepadanya. Ketika ia mendekatinya, ia berteriak: Wahai penggembala kambing! Maka penggembala itu menjawabnya. Umar RA berkata: (Sesungguhnya aku telah

menyebutkannya dalam *Op.Cit.*, hlm. 228, dengan dua lafaz; di salah satunya (sepertiga kerajaan) dan di yang lain (sepertiga kepemimpinan). Ibnu Katsir berkata: Sanadnya bagus. Lihat: Al-Muttaqi Al-Hindi (4/128), di dalamnya disebutkan (karena sesungguhnya ia adalah setengah dari harta).

1 Ibnu Katsir: *Ibid.* (1/341); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/367), (2/736). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad li Al-Bukhari*, hlm. 180-181. Makna *at-tanfis*: kelapangan dalam perkara. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (n-f-s).

2 Lihat sebagiannya di: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 94, 248, 249; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/1149); Al-Ghazali: *Ihya' 'Ulum Ad-Din* (2/71-72); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/909), (11/268).

3 Dikatakan: *falautu al-muhra*; jika engkau menetakkannya. Asalnya adalah penyapihan, lalu menjadi banyak digunakan sehingga dikatakan untuk anak kuda: *muftalan*, dan *iftalaituhu*: aku mengurusnya. *Iftila' al-falah*: menggembalakannya di padang. Berdasarkan hal itu, maka maknanya adalah: ia adalah orang pertama yang menggembalakan kuda di padang, dan memeliharanya hingga berkembang biak. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (f-l-y).

4 Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia adalah Abu Musa, dan dikatakan: Al-Mughirah bin Syu'bah. Mungkin ia menulis surat untuknya dua kali.

5 Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 489-490. Lihat: Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (7/4); Ath-Thahawi: *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (3/270); Ibnu Zanjawaih: *Kitab Al-Amwal* (2/624-626); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/911).

6 Ar-Rauha': dari wilayah Al-Far'i; di jalan antara Mekah dan Madinah. Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam Al-Buldan* (3/76).

melewati tempat yang lebih subur daripada tempatmu. Dan sesungguhnya setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya. Kemudian ia memalingkan arah tunggangannya).([1])

- Dari 'Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata: (Aku mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata kepada ayahku: Apa yang menghalangimu untuk menanami tanahmu? Maka ayahku berkata kepadanya: Aku sudah tua renta; aku akan mati besok. Maka Umar RA berkata kepadanya: Aku bersumpah kepadamu agar engkau menanaminya! Sungguh aku melihat Umar bin Al-Khaththab menanaminya dengan tangannya sendiri bersama ayahku).([2])
- Abu Sufyan mentalak Hindun binti 'Utbah. (Maka ia meminjam dari Umar dari baitul mal empat ribu (dirham) untuk ia niagakan dan ia jamin. Maka Umar meminjaminya. Lalu ia keluar membawanya ke negeri Kalb, maka ia membeli dan menjual...)([3])
- Ia senantiasa mendorong para budak –yang telah mengadakan perjanjian pembebasan dengan tuan mereka– untuk melakukan perdagangan guna melunasi angsuran pembebasan, dan ia mendoakan keberkahan bagi mereka. ([4])
- Ketika Umar RA menikahkan putranya, 'Ashim, ia memberinya nafkah selama sebulan, kemudian menahan nafkah darinya, dan memerintahkannya untuk melakukan aktivitas produktif. Ia berkata kepadanya: (...Dan sungguh aku telah membantumu dengan buah dari hartaku di 'Aliyah; maka pergilah, petiklah ia, lalu juallah ia).([5])

5. Di antara bukti pentingnya produksi adalah bahwa Umar RA menganggap ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas produktif lebih berat bahayanya bagi manusia daripada kefakiran dan kebutuhan. Ia RA berkata: (Kebodohan dalam penghidupan lebih aku khawatirkan atas kalian daripada kemiskinan. Sesungguhnya, tidak ada yang sedikit bersama perbaikan, dan tidak kekal yang banyak bersama kerusakan).([6]) Ia RA juga berkata: (Bukanlah orang miskin

---

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/221); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 228; Ibnu Qutaibah: *Gharib Al-Hadits* (1/279); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/757).

2 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/909). Al-Albani menisbahkannya kepada As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Al-Kabir*. Lihat: *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1/12).

3 Ath-Thabari: *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5/216); Ibnul Atsir: *Al-Kamil* (2/457); Ibnu 'Asakir: *Tarikh Dimasyq* (70/185); Adz-Dzahabi: *Tarikh Al-Islam ('Ahd Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 298-299.

4 Lihat: Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (10/354-355).

5 Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 172; Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 244; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/210); Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (2/264); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 247; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 171; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/516, 518); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 130. Sanadnya shahih. Makna *ijdzudzhu*: dari *al-jadzdz* yaitu memotong buah dan memanen. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (ذ ج).

6 Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 175; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/709); Al-Khallal: *Op.Cit.*, hlm. 41. Pentahkiknya berkata: Sanadnya shahih jika terbukti Humaid mendengar dari Umar. *Al-Kharq*: kebodohan dan kedunguan. *Al-Akhraq*: orang yang bodoh tentang apa yang seharusnya ia lakukan, dan tidak memiliki keterampilan di tangannya untuk mencari penghasilan. Dalam hadits: (Bantulah seorang pengrajin, atau buatlah untuk orang yang bodoh). Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (2/26); *Lisan Al-'Arab* (ق ر خ). *Al-'Auz*: ketiadaan dan buruknya keadaan. *Al-I'waz*: kefakiran. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (ز و ع).

itu yang tidak memiliki harta, tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan).([1]) Ia RA juga berkata: (Profesi salah seorang dari mereka lebih berat bagiku daripada tanggungannya).([2]) Maksudnya adalah bahwa ketiadaan (profesi salah seorang dari mereka, dan kesedihan karenanya, lebih berat bagiku daripada kefakirannya. *Al-Muhtarif* adalah pengrajin).([3])

6. Umar RA tidak hanya menganjurkan orang lain untuk melakukan aktivitas produktif, sementara ia sendiri meninggalkannya. Bahkan, ia RA sendiri melakukan aktivitas produktif. Bahkan setelah menjabat khalifah, ia tidak berhenti dari profesinya dalam mengelola harta pribadinya. Diriwayatkan bahwa ia RA keluar –dalam keadaan sebagai khalifah– menuju tanahnya di Al-Jurf.([4]) Diriwayatkan pula bahwa ia RA berdagang ketika menjadi khalifah,([5]) dan terkadang mencari pinjaman untuk membiayai perdagangannya.([6]) 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: (...Maka ketika Umar diangkat sebagai khalifah, ia dan keluarganya makan dari harta (yaitu dari baitul mal), dan ia berprofesi sendiri dalam mengelola harta pribadinya).([7]) Diriwayatkan bahwa warisannya (yang dibagikan oleh ahli warisnya adalah tujuh puluh ribu *zira'ah* (yaitu tanah yang ditanami). Dan dengan itu seluruh harta peninggalannya).([8])

   Tampaknya, kesibukan Umar RA dengan perdagangan terus berlanjut hingga pertempuran Al-Qadisiyah dan penaklukan Damaskus. Maka, meluaslah bentangan wilayah Islam, dan bermacam-macamlah problematikanya. Umar RA pun mengumpulkan para sahabat, dan berkata kepada mereka: (Sesungguhnya aku dahulu adalah seorang pedagang, dan kalian telah menyibukkanku dengan

---

1 Al-Jashshash: *Ahkam Al-Qur'an* (3/159). Lihat: Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (14/308); Al-Mawardi: *Tafsir Al-Mawardi (An-Nukat wa Al-'Uyun)* (2/374-375); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/71). Telah disebutkan –pada selain Al-Jashshash– dengan lafaz: (Akan tetapi, orang miskin adalah *al-akhlaq al-kasb*). Dikatakan tentang makna *al-akhlaq*: orang yang jika mencari, tidak diberi rezeki, atau ia tidak berusaha dalam mencari penghasilan. Dikatakan pula selain itu. Lihat: Ibnul Atsir: *Ibid.* (2/71).

2 Ibnul Atsir: *Ibid.* (1/370); *Lisan Al-'Arab* (9/44).

3 Ibnul Atsir: *Ibid.* (1/370). Dikatakan: ia menginginkan memberikan kecukupan kepada orang fakir dan memenuhi urusannya, itu lebih mudah bagiku daripada memperbaiki orang yang rusak.

4 Malik: *Op.Cit.* (1/49); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (2/110-111); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (9/534, 536). *Al-Jurf*: (tempat yang berjarak tiga mil dari Madinah, menuju Syam. Di sana terdapat harta milik Umar bin Al-Khaththab, dan milik penduduk Madinah). Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Op.Cit.* (2/128).

5 Lihat: Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 180; Adz-Dzahabi: *Op.Cit.*, hlm. 273; As-Suyuthi: *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 113.

6 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/211); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 181.

7 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/234); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/597) (dan ini lafaz darinya); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/260); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (10/183); Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (4/357). Lihat: Abu 'Ubaid: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 280.

8 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 343. Telah disebutkan bahwa utang Umar RA dihitung setelah wafatnya, dan jumlahnya delapan puluh enam ribu atau sekitar itu. Lihat: *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor (3700); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/273). Ibnu Hajar menyebutkan perkataan Nafi': Dari mana Umar memiliki utang, padahal salah seorang ahli warisnya menjual warisannya seharga seratus ribu? Kemudian Ibnu Hajar berkata: (Ini tidak menafikan bahwa ketika wafatnya ia memiliki utang. Karena terkadang seseorang memiliki banyak harta, dan itu tidak otomatis meniadakan utang. Mungkin Nafi' mengingkari bahwa utangnya belum dilunasi). Lihat: *Fath Al-Bari* (7/82), selesai. Dapat dikatakan bahwa utang itu adalah uang tunai, sementara harta peninggalan Umar RA adalah tanah pertanian sebagaimana dalam atsar di atas, dan dalam atsar lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam: *Ibid.* (7/82).

urusan kalian. Maka, apa pendapat kalian tentang apa yang halal bagiku dari harta ini?...)([1])

7. Di antara manifestasi perhatian Umar RA terhadap produksi adalah riwayat bahwa ia memikirkannya ketika sedang menjalankan syiar-syiar ibadah.([2]) Terkadang ia –ketika berada di atas mimbar pada hari Jumat sebelum khutbah– bertanya kepada orang di sebelahnya tentang pasar mereka dan pelayan mereka.([3]) Ketika Umar RA ditanya tentang berdagang di musim haji, ia berkata: (Dan apakah penghidupan mereka kecuali di musim haji?)([4])
8. Umar RA senantiasa mendorong para wali anak yatim untuk memperdagangkan harta anak yatim. Ia berkata: (Perdagangkanlah harta anak yatim; agar ia tidak dimakan oleh zakat).([5]) Ia RA menyerahkan harta anak-anak yatim yang ada di sisinya kepada orang yang memperdagangkannya. Ia berkata kepada Al-Hakam bin Abi Al-'Ash Ats-Tsaqafi: (Sesungguhnya di sisiku ada harta milik anak yatim; zakat telah mempercepatnya (menguranginya). Apakah di sisi kalian ada pedagang yang dapat aku serahkan harta itu kepadanya?...)([6])

Sebagian ahli ilmu menjadikan perkataan Umar RA: *Perdagangkanlah harta anak yatim...* sebagai dalil dalam menjelaskan hukum mencari penghasilan dan investasi.([7]) Hal itu karena Umar RA memerintahkan hal itu, dan ia adalah khalifah, sementara tidak terbukti ada sahabat yang menyelisihinya.([8]) Akan

---

1 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/444); Ibnul Atsir: *Al-Kamil* (2/435). Adapun sebelum Al-Qadisiyah, Umar RA berdagang, dan ia mengambil dari baitul mal sesuatu yang tidak ditentukan. Ia berkata: (Sesungguhnya aku menempatkan diriku dari harta Allah pada kedudukan wali anak yatim; jika aku berkecukupan, aku menjaga diri. Dan jika aku fakir, aku makan dengan cara yang makruf, lalu aku menyesal). Diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/260). Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh pentahkiknya. Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 110-111.

2 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (2/123-125); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (1/349); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (2/533-534); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (8/133-134).

3 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (3/216); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (8/372). Diriwayatkan bahwa Umar RA suatu kali shalat bersama orang-orang, lalu ia tidak membaca (surat) hingga salam. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia mengabarkan kepada mereka bahwa ia sedang memikirkan tentang penyiapan kafilah ke Syam untuk berdagang... Lihat perinciannya di Abdurrazzaq: *Ibid.* (2/123-125); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (1/349); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (2/533-534); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (8/133-134).

4 Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (4/168-169); Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (1/248). Diriwayatkan bahwa para pedagang memiliki tempat singgah di Mina, dan Umar RA singgah bersama mereka. Lihat: Al-Azraqi: *Akhbar Makkah* (2/73); Al-Fakihi: *Akhbar Makkah* (4/283). Dr. Abdul Malik bin Duhaish menshahihkan sanadnya dalam tahkiknya terhadap kitab *Akhbar Makkah* karya Al-Fakihi (4/283-284).

5 Diriwayatkan oleh Malik: *Al-Muwaththa'* (1/251); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/68-69); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (4/11); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (4/179-180), (6/3-4); *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (3/246-247); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 455; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/991). Sanadnya shahih. Lihat: Ibnu Hajar: *Talkhish Al-Habir* (2/167-168); Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil* (3/259).

6 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/67-68); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 455; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/990); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/4); *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (3/246-247). Lihat atsar-atsar lainnya di: Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/178-179).

7 Telah berlalu takhrijnya, di catatan kaki (5).

8 Lihat: Al-Qadhi Ibnu Al-'Arabi: *Al-Qabas Syarh Al-Muwaththa'* (2/462), dikutip dari Dr. Nazih Kamal Hammad: *Istitsmar Amwal Al-Aytam fi Al-Fiqh Al-Islami*, penelitian yang diterbitkan dalam edisi ke-24 Majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah*, 1415 H, hlm. 18.

tetapi, sebagian ulama memahami perintah itu sebagai kewajiban, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah anjuran.

Yang lain berpendapat bahwa perintah itu adalah untuk kebolehan.([1]) Salah seorang peneliti berpendapat bahwa tidak jauh kemungkinan bahwa perintah Umar RA (untuk memperdagangkan harta anak yatim datang dalam rangka *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (kebijakan syariat), tidak lebih; karena ia dikeluarkan saat ia menjabat sebagai khalifah, di samping bahwa perintah yang diisyaratkan itu tidaklah pasti menunjukkan kewajiban).([2])

Perintah itu menuntut pembedaan antara hukum menginvestasikan harta, dan hukum mencari harta. Karena yang pertama terkait dengan hukum mengembangkan harta yang sudah ada di tangan seseorang, sedangkan yang kedua terkait dengan hukum berusaha untuk memperoleh harta, dalam arti apakah seseorang yang tidak memiliki harta wajib berusaha untuk mendapatkannya? Tidak diragukan lagi, jika telah ditetapkan kewajiban menginvestasikan harta anak yatim, maka kewajiban mencari penghasilan (produksi) untuk memperoleh apa yang menjadi keharusan, tentu lebih utama.

Perkataan Umar RA: *Telah diwajibkan atas kalian tiga perjalanan..., dan ia menyebutkan haji, jihad, dan usaha mencari rezeki*,([3]) mendukung pendapat yang menyatakan wajibnya mencari penghasilan dan produksi. Karena produksi dalam atsar ini disejajarkan dengan kewajiban-kewajiban syariat, yaitu haji dan jihad di jalan Allah. Akan tetapi, sebagaimana haji dan jihad tidak wajib dalam segala kondisi dan situasi, maka demikian pula produksi tidak wajib dalam segala kondisi. Ia hanya menjadi wajib untuk menyediakan apa yang menjadi keharusan, atau jika meninggalkannya mengakibatkan pengabaian terhadap kewajiban. As-Subki berkata: (Para *ashhab* (ulama Syafi'iyyah) berbeda pendapat tentang perdagangan dengan harta anak yatim: apakah ia wajib atau mustahab? Pendapat yang paling shahih dalam mazhab adalah bahwa ia wajib sekadar untuk nafkah dan zakat. Seharusnya maksud para *ashhab* dari ukuran ini adalah bahwa yang lebih dari itu tidak wajib, dan kewajiban terbatas pada kadar ini. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu disyaratkan dengan kemungkinan, kemudahan, dan kelapangan...)([4])

Di tingkat umat, memproduksi apa yang dapat mewujudkan kekuatan dan kemandirian umat, serta membebaskannya dari ketergantungan, termasuk *fardhu kifayah*. Terkadang ia bisa menjadi kewajiban tertentu (*fardhu 'ain*) atas suatu kaum tertentu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Sesungguhnya

---

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (4/264-265); Al-Jashshash: *Op.Cit.* (1/400-401); Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (2/60); As-Subki: *Fatawa As-Subki* (1/336); Muhammad Najib Al-Muthi'i: *Takmilah Al-Majmu'* (6/13-7); Dr. Nazih Kamal Hammad: *Op.Cit.*, hlm. 16-20.

2 Dr. Nazih Kamal Hammad: *Op.Cit.*, hlm. 21.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 43.

4 *Op.Cit.* (1/336). Lihat: Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani: *Op.Cit.*, hlm. 27, 35-37; Abu Abdillah Mahmud bin Muhammad Al-Haddad: *Al-Manarah 'ala At-Tijarah*, yaitu komentar di pinggir kitab *Al-Hatsts 'ala At-Tijarah* karya Al-Khallal, hlm. 105.

industri-industri ini adalah *fardhu kifayah*; karena kemaslahatan manusia tidak akan sempurna tanpanya... Maka, apabila manusia membutuhkan pertanian suatu kaum, atau penenunan mereka, atau pembangunan mereka, pekerjaan ini menjadi wajib: penguasa memaksa mereka untuk melakukannya –jika mereka menolak– dengan upah yang setara).([1])

TUJUAN-TUJUAN PRODUKSI

Terdapat beberapa upaya untuk mengetahui tujuan-tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Dr. Muhammad Najatullah Shiddiqi berpendapat bahwa perusahaan dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Merespons kebutuhan pribadi produsen dengan cara yang bersifat moderat.
2. Memenuhi kewajiban keluarga.
3. Menyediakan sebagian kebutuhan untuk para pewaris dan penggantinya.
4. Pelayanan sosial, dan berinfak di jalan Allah.

Ia telah mengerahkan upaya untuk mendukung setiap tujuan dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.([2])

Dr. Muhammad Mundzir Qahf mengkritik penentuan tujuan-tujuan itu; dengan alasan bahwa itu adalah tujuan-tujuan umum yang berlaku untuk setiap unit ekonomi; dalam arti bahwa ia berlaku untuk konsumen sebagaimana ia berlaku untuk perusahaan dan produsen. Ia mengusulkan satu tujuan sebagai gantinya, yaitu (mengantarkan utilitas kolektif perusahaan ke batas maksimalnya). Yang dimaksud dengan utilitas kolektif perusahaan adalah: gabungan utilitas pengelola (*mudharib*) dan pemilik modal, dengan syarat bahwa kita memahami utilitas sesuai dengan konsep Islam.([3])

Dengan perenungan, menjadi jelas bahwa jarak perbedaan antara dua pendapat sebelumnya itu dekat. Karena utilitas-utilitas yang diharapkan dari melakukan aktivitas produktif bisa jadi berupa meraih keuntungan, bisa jadi berupa mengoperasikan sumber daya dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, dan bisa jadi berupa utilitas ukhrawi, dan semacamnya. Demikian pula, tujuan-tujuan aktivitas produktif –dalam Islam– bisa jadi merupakan tujuan bagi pelaku aktivitas produktif, dan bisa jadi merupakan tujuan bagi umat Islam. Tidak ada pertentangan antara keduanya: karena pemilik proyek seharusnya menentukan tujuannya dalam kerangka mewujudkan tujuan-tujuan umum umat Islam.([4]) Oleh karena itu, Utsman bin Abi Al-'Ash berkata kepada Umar RA: (Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya di sisi kami ada sebidang hutan belukar; ia tidak berada di tangan seorang pun. Maka, berikanlah ia kepadaku sebagai *iqtha'*, agar aku dapat memakmurkannya;

---

1 *Al-Hisbah fi Al-Islam*, hlm. 14, 16.

2 Lihat: Muhammad Najatullah Shiddiqi: *Isti'radh Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Islami Al-Mu'ashir*, hlm. 94-166, dikutip dari Dr. Muhammad Mundzir Qahf: *Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 72-73.

3 Lihat: Dr. Muhammad Mundzir Qahf: *Ibid.*, hlm. 73. Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 117-118.

4 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 60.

sehingga padanya terdapat manfaat bagi keluargaku, dan manfaat bagi kaum muslimin. Maka, ia pun menuliskan surat pemberian tanah itu untuknya).([1])

Berdasarkan hal di atas, tujuan-tujuan aktivitas produktif dapat dirinci. Tidak mengapa jika sebagian tujuan bersifat umum dan berlaku untuk setiap unit ekonomi; karena merupakan sifat dasar ekonomi Islam, keterkaitan unit-unit ekonominya, dan sinerginya untuk mewujudkan tujuan individu dan kelompok, dalam kerangka metode Islam yang komprehensif. Berikut ini adalah penjelasan tentang tujuan-tujuan produksi terpenting dalam kerangka fikih ekonomi Umar RA:

1. Meraih Keuntungan Sebanyak Mungkin([2])

Apakah ekonomi Islam menerima tujuan ini sebagaimana adanya dalam ekonomi konvensional? Menilai sesuatu adalah cabang dari penggambarannya. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan ini menuntut untuk mengetahui ciri-ciri tujuan ini; sebagaimana digariskan oleh teori ekonomi konvensional, yaitu sebagai berikut: Kaum kapitalis meyakini bahwa upaya individu untuk mewujudkan kepentingan pribadinya tidak akan merugikan masyarakat; bahkan akan menguntungkannya. Karena, kepentingan umum tidak lain adalah gabungan dari kepentingan-kepentingan individu. Oleh karena itu, individu adalah sel dasar dalam semua bidang aktivitas ekonomi. Ia berhak untuk terus maju dalam aktivitas ekonominya, memproduksi barang apa pun yang ia kehendaki, dan mendirikan industri yang mendatangkan keuntungan baginya tanpa batas; meskipun barang yang diproduksi dan industri yang didirikan tidak sesuai dengan kepentingan material dan moral masyarakat.([3])

Sejalan dengan kecenderungan individualistik itu, perhatian besar diberikan pada motif individu yang menggerakkan aktivitas ekonomi. Individu, ketika berproduksi, tidak melakukannya karena keinginan untuk memuaskan kebutuhan orang lain, tetapi karena keinginan untuk menjual produknya, dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Oleh karena itu, para ekonom kapitalis memandang keuntungan sebagai tujuan dasar perusahaan swasta.([4])

Kemudian muncullah pihak yang mengatakan bahwa keuntungan bukan lagi satu-satunya tujuan perusahaan-perusahaan besar –meskipun tetap yang terpenting– akan tetapi, perusahaan terkadang bertujuan memaksimalkan penjualannya; maka ia menurunkan harganya. Ia juga terkadang memperhatikan kesejahteraan pekerja; maka ia meningkatkan hak-hak istimewa mereka, yang

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 40.

2 Tujuan ini didahulukan; karena ia adalah tujuan dasar perusahaan swasta dalam ekonomi konvensional. Perlu dicatat bahwa ada keterkaitan antara tujuan-tujuan produksi yang akan disebutkan nanti; misalnya, tujuan meraih keuntungan terwujud dengannya tujuan memelihara harta dan mengembangkannya, dan seterusnya...

3 Lihat: Dr. Shalahuddin Namiq: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 78, 92.

4 Lihat: *Ibid.*; Dr. Labib Syuqair: *Op.Cit.*, hlm. 151; Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 225; Dr. Ni'matullah Najib Ibrahim: *Usus 'Ilm Al-Iqtishad*, hlm. 181.

meningkatkan biaya produksi. Demikian pula, ia terkadang bertujuan ekspansi dan reputasi yang baik.([1])

Tujuan-tujuan yang mungkin diberikan –dalam periode waktu tertentu dari usia perusahaan– kepentingan yang melebihi kepentingan tujuan meraih keuntungan itu, tidak lain hanyalah tujuan-tujuan sementara; yang pada akhirnya bermuara menjadi sarana untuk mencapai tujuan dasar, yaitu meraih keuntungan sebesar mungkin.([2])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa sasaran produsen dalam ekonomi kapitalis untuk meraih keuntungan sebesar mungkin didasarkan pada dua pilar:([3])

- Kecenderungan individualistik, artinya individu berusaha mewujudkan kepentingannya, baik sesuai dengan kepentingan umat, maupun bertentangan dengannya.
- Kebebasan individu yang mutlak, artinya individu boleh memiliki tanpa batas, dan ia boleh menggunakan apa yang dimilikinya tanpa kendala.

Kedua pilar ini tidak diterima secara syariat. Kecenderungan individualistik –dengan maknanya yang sebelumnya– ditolak; karena individu muslim adalah anggota dari satu tubuh umat; ia berbagi suka dan dukanya. Jika individu cenderung mencintai diri sendiri dan egois, maka Islam telah menghaluskan naluri-naluri itu, dan mendorong untuk mengutamakan orang lain (*itsar*), serta mencintai kebaikan untuk orang lain. Oleh karena itu, produsen muslim seharusnya menentukan tujuannya dalam kerangka mewujudkan tujuan-tujuan umum umat. Di sisi lain, hukum-hukum Islam mengatur kebebasan individu. Seorang produsen muslim tidak dapat bertindak dengan tindakan yang merugikan kaum muslimin, meskipun tindakan itu memberinya keuntungan sebesar mungkin.([4])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa pilar-pilar yang mendasari sasaran keuntungan dalam ekonomi konvensional tidak diterima dalam ekonomi Islam. Hal itu tidak berarti menolak ide tersebut dari dasarnya; karena menjadikan sasaran keuntungan semaksimal mungkin sesuai dengan batasan-batasan dan kaidah-kaidah syariat adalah tuntutan Islam. Bahkan, ia adalah salah satu tujuan dasar terpenting produsen yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan lain bagi produsen muslim.([5])

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 27, 47; Dr. Abdul Karim Kamil Abdul Kazhim: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Muqaranah*, hlm. 105.

2 Lihat: Robert Carson: *Madza Ya'rifuhu Al-Iqtishadiyyun 'an At-Tis'inat wa ma Ba'daha*, hlm. 218.

3 Negara-negara kapitalis telah mempraktikkan sebagian intervensi dalam kehidupan ekonomi, setelah ekonomi kapitalis melewati penderitaan dan krisis akibat dominasi kecenderungan individualistik dan kebebasan mutlak.

4 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 57-60. Pembicaraan tentang batasan-batasan produksi akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya, dan juga pembicaraan tentang pengawasan ekonomi, serta perannya dalam memberantas tindakan-tindakan yang merugikan akan diuraikan dalam bagian ketiga, insya Allah.

5 Di antaranya adalah meningkatkan efisiensi produktif. Tidak samar lagi bahwa seorang muslim dituntut untuk meningkatkan kinerja, baik ia menjadikan keuntungan sebagai sasaran maupun tidak.

Sikap fikih ekonomi Umar RA terhadap sasaran keuntungan produsen muslim dapat disimpulkan dari atsar-atsar berikut:

a. Umar RA selalu berwasiat kepada para pedagang untuk beralih dari aktivitas yang tidak menghasilkan keuntungan. Ia berkata: (Barangsiapa berdagang dalam sesuatu tiga kali, lalu ia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun darinya, maka hendaklah ia beralih darinya kepada yang lain).([1])

b. Dari Ibnu Sirin (bahwa Umar bin Al-Khaththab menzakati harta anak yatim. Maka ia berkata kepada Utsman bin Abi Al-'Ash: Sesungguhnya di sisiku ada harta milik anak yatim; zakat telah mempercepatnya (menguranginya). Apakah di sisi kalian ada para pedagang yang dapat aku serahkan harta itu kepada mereka? Ia berkata: Maka ia menyerahkan kepadanya sepuluh ribu. Maka Utsman pergi membawanya. Ia dahulu adalah budaknya. Ketika telah satu tahun, ia datang kepada Umar. Maka Umar berkata: Apa yang terjadi dengan harta anak yatim itu? Ia berkata: Aku telah membawanya kepadamu. Ia berkata: Apakah ada keuntungan padanya? Ia menjawab: Ya; ia mencapai seratus ribu. Ia berkata: Bagaimana engkau melakukannya? Ia menjawab: Aku menyerahkannya kepada para pedagang, dan aku mengabarkan kepada mereka tentang kedudukan anak yatim itu di sisimu. Maka Umar berkata: Tidak ada seorang pun sebelummu yang lebih pantas dalam pandangan kami untuk tidak memberi kami makan sesuatu yang buruk daripadamu. Kembalikanlah modal kami, dan kami tidak butuh kepada keuntunganmu!)([2])

c. Umar RA melakukan sebagian aktivitas produktif demi mencari keuntungan([3]).

d. Abdullah bin Umar RA membeli (barang) dari rampasan perang Jalula' seharga empat puluh ribu. Ketika ia membawanya kepada Umar RA, Umar menolak transaksi itu; karena ia menduga akan terjadi keberpihakan kepada putranya di dalamnya; karena ia termasuk sahabat Rasulullah SAW, dan putra Amirul Mukminin. Kemudian ia memanggil para pedagang, lalu menjualnya seharga empat ratus ribu. Kemudian ia memberikan kepada Abdullah keuntungan satu dirham untuk satu dirham. Kemudian ia memerintahkan sisa harganya untuk dibagikan kepada orang-orang yang ikut menyaksikan pertempuran itu.([4])

e. Umar RA bertemu dengan Al-'Ala' bin Al-Aswad, lalu berkata: (Berapa keuntungan Hakim bin Hizam? Ia menjawab: Ia membeli dari *shukuk* Al-Jar seharga seratus ribu dirham, dan ia mendapat keuntungan seratus ribu darinya. Maka Umar bin Al-Khaththab menemuinya dan berkata: Wahai Hakim,

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/8); Abu 'Ubaid: *Gharib Al-Hadits* (2/68); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 255; Ibnu Qutaibah: *'Uyun Al-Akhbar* (1/250); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 228; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/705); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/341-342) (dan ini lafaz darinya). Ibnu Katsir berkata: Sanadnya hasan.

2 Telah berlalu takhrijnya dengan lafaz lain, hlm. 48.

3 Lihat contohnya di: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 250-251; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 158.

4 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/556); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 273-274; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/592); Ibnu 'Asakir: *Op.Cit.* (44/323). Jalula' adalah nama pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan Persia pada tahun ke-16 Hijriah. Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Op.Cit.* (2/156); Ibnul Atsir: *Al-Kamil* (2/364).

berapa keuntunganmu? Maka ia mengabarinya seperti berita Al-'Ala'. Maka Umar berkata: Apakah engkau menjualnya sebelum engkau menerimanya? Ia menjawab: Ya. Maka Umar berkata: Sesungguhnya jual beli ini tidak sah; maka kembalikanlah ia! Maka Hakim berkata: Demi Allah, aku tidak mampu melakukannya, karena ia telah tersebar dan pergi. Akan tetapi, modal dan keuntunganku adalah sedekah).([1])

f. Al-Miswar bin Makhramah menimbun makanan. (Lalu ia melihat awan dari awan musim gugur; maka ia membencinya. Ketika pagi hari, ia mendatangi pasar, lalu berkata: Barangsiapa datang kepadaku, maka aku akan memberinya *tauliyah*. Hal itu sampai kepada Umar bin Al-Khaththab, maka ia mendatanginya ke pasar, lalu berkata: Apakah engkau gila, wahai Miswar?! Ia menjawab: Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Akan tetapi, aku melihat awan dari awan musim gugur, maka aku membencinya. Maka aku membenci apa yang bermanfaat bagi orang banyak. Maka aku benci untuk mengambil keuntungan padanya, dan aku ingin untuk tidak mengambil keuntungan padanya. Maka Umar berkata: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan).([2])

Dari atsar-atsar sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- Umar RA menjadikan keuntungan sebagai sasaran dari aktivitas produktif. Tujuannya dalam mengoperasikan harta anak yatim adalah untuk memperoleh keuntungan yang darinya dikeluarkan zakat, dan dengan demikian modal dapat terpelihara. Bahkan, ketika ia mengetahui bahwa Al-Miswar menjual tanpa keuntungan, ia mendatanginya ke pasar, mengingkari perbuatannya itu, dan menuduhnya gila, sampai ia mengetahui maksudnya dari tindakan itu, maka ia menyetujuinya.
- Umar RA selalu mengawasi cara memperoleh keuntungan. Jika ia merasa ada *syubhat*, ia tidak menyetujuinya. Oleh karena itu, ia menolak keuntungan

---

1 Ibnu 'Abdil Hakam: *Futuh Mishr*, hlm. 114. Diriwayatkan juga oleh Malik secara ringkas. Lihat dan atsar-atsar lainnya di: *Al-Muwaththa'* (2/687-688); Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil* (5/290-292).

2 Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra (Ath-Thabaqah Al-Khamisah min Ash-Shahabah)* (2/142). Pentahkiknya berkata: Sanadnya *la ba'sa bih* (tidak mengapa). Ibnu 'Asakir: *Op.Cit.* (16/504). Lihat: Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (8/249). *At-Tauliyah* adalah menjual dengan harga beli. Lihat: Asy-Syaikh Qasim Al-Qunawi: *Anis Al-Fuqaha'*, hlm. 112. Maksud dari kebencian terhadap awan dijelaskan oleh perkataan Ibnu Umar kepada seorang budak penduduk Mekah yang menjual makanan: (Wahai anakku, apa urusanmu dengan makanan? Mengapa tidak unta! Mengapa tidak sapi! Mengapa tidak kambing! Sesungguhnya penjual makanan menyukai kekeringan, dan pemilik hewan ternak menyukai hujan). Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (10/52). *Al-Mahl*: kekeringan dan terputusnya hujan. Lihat: *Mukhtar Ash-Shihah* (محل). Tampaknya, sebab kebenciannya terhadap turunnya hujan adalah karena dapat mengakibatkan banyaknya makanan, dan turunnya harganya. Diriwayatkan oleh Katsir dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar RA berkata: (Sebaik-baik laki-laki adalah si Fulan; kalau bukan karena jualannya). Katsir berkata: (Aku bertanya kepada Sa'id: Apa yang ia jual? Ia menjawab: Makanan. Aku berkata: Apakah orang yang menjual makanan itu zalim?! Ia menjawab: Sedikit sekali seorang laki-laki menjualnya kecuali ia menginginkan kemahalan bagi orang banyak). Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 264-265; Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (1/349); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/705). Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam *Manaqib Umar*, hlm. 229, dan di dalamnya: (Sedikit sekali seorang laki-laki menjualnya, kecuali ia menginginkan kemahalan bagi orang banyak). Ini menafsirkan perkataannya (*illa wajadda li an-nas al-ghala'*). Wallahu a'lam.

anak yatim itu, memberikan kepada putranya, Abdullah, keuntungan yang biasa, dan mengembalikan sisanya kepada pemilik rampasan perang; karena ia merasa ada keberpihakan dan basa-basi dalam hal itu. Demikian pula, ia memerintahkan Hakim bin Hizam untuk mengembalikan jual beli yang dilarang secara syariat dan keuntungan yang dihasilkan darinya.

- Di sisi lain, sikap-sikap itu menunjukkan bahwa keuntungan seharusnya dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang nyata, bukan sekadar keuntungan yang berasal dari keberpihakan, atau eksploitasi pengaruh, dan semacamnya.
- Pada dasarnya, aktivitas produktif menjadikan keuntungan sebagai sasaran, dan sasaran itu tidak dikorbankan kecuali untuk kemaslahatan yang lebih besar, sebagaimana yang terjadi pada Hakim dan Al-Miswar. Yang *pertama* menyedekahkan keuntungan dan modalnya demi membebaskan tanggungan dari jual beli yang dilarang. Yang *kedua*, ketika ia merasa egois, dan kecenderungan individualistik, dan bahwa ia telah membenci –hanya sekadar kebencian– apa yang menjadi kemaslahatan umum, karena ia menduga hal itu mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadinya, maka ia mengharamkan dirinya dari keuntungan. Maka, Umar RA berterima kasih kepadanya atas hal itu.

Di manakah sikap-sikap itu dibandingkan dengan pandangan konvensional tentang keuntungan yang bertolak dari kecenderungan individualistik, dan kebebasan yang lepas dari nilai-nilai dan moral?

Akhirnya, pengarahan Umar RA untuk beralih dari aktivitas perdagangan yang tidak menghasilkan keuntungan, berarti menilai aktivitas itu sebagai tidak bermanfaat. Dapat dipahami dari sini bahwa tingkat keuntungan dapat digunakan untuk mengukur efisiensi aktivitas-aktivitas produktif dan keberhasilannya.

2. Mewujudkan Kecukupan bagi Individu dan Orang yang Wajib Dinafkahinya

Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dengannya ia dapat mewujudkan kecukupannya dan kecukupan orang yang wajib ia nafkahi. Fikih ekonomi Umar RA dipenuhi dengan banyak atsar yang menyerukan untuk melakukan produksi guna mewujudkan kecukupan individu, dan kecukupan orang yang wajib ia nafkahi. Di antara atsar-atsar itu adalah sebagai berikut:

a. Ketika Umar RA menikahkan putranya, ‘Ashim, ia memberinya nafkah selama sebulan, kemudian memerintahkannya untuk melakukan aktivitas yang darinya ia dapat menafkahi dirinya dan keluarganya. Ia berkata kepadanya: (Sungguh aku telah membantumu dengan buah dari hartaku di ‘Aliyah; maka pergilah, petiklah ia, lalu juallah ia. Kemudian berdirilah di samping seorang laki-laki dari para pedagang kaummu. Apabila ia menjual, maka berserikatlah dengannya. Kemudian nafkahilah dirimu, dan nafkahilah keluargamu).([1])

b. Umar RA melihat seorang budak perempuan yang berjalan sempoyongan([2])

1 Dalam riwayat lain: (Dan nafkahilah ia untukmu dan untuk keluargamu). Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46.
2 *Tathisy*: bergerak tanpa menuju satu arah, yaitu gerakan yang tidak tenang. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith*

karena kurus. Ia bertanya tentangnya, apakah ia memiliki seorang? Maka ia dikabari bahwa ia adalah putri Abdullah bin Umar. Maka Umar RA berkata kepada putranya, Abdullah: (Apa yang menyebabkannya sampai pada keadaan yang kulihat? Ia menjawab: Pekerjaanmu; engkau tidak menafkahinya. Ia berkata: Sesungguhnya aku, apa yang aku tanggung adalah anak-anakmu. Maka, berusahalah untuk mereka, wahai laki-laki. Dan carilah untuk anak-anak perempuanmu apa yang dicari oleh orang lain untuk anak-anak perempuan mereka).([1])

3. Merasa Cukup dari Orang Lain

Umar RA tidak mengizinkan individu yang mampu berusaha untuk mengulurkan tangannya kepada orang lain sebagai peminta-minta. Ia RA menyeru kaum muslimin untuk bertumpu pada diri sendiri, dan berputus asa dari apa yang ada di tangan orang lain. Ia berkata: (Hendaklah kalian berputus asa dari apa yang ada di tangan orang lain; karena tidaklah seorang hamba berputus asa dari sesuatu, melainkan ia akan merasa cukup tanpanya. Dan jauhilah oleh kalian ketamakan; karena ketamakan adalah kefakiran).([2]) Bahkan, jika seorang muslim hendak keluar untuk berjihad di jalan Allah, Umar RA tidak menyetujuinya untuk mengulurkan tangan kepada orang lain guna memperoleh bekal untuk jihadnya. Bahkan, ia mengarahkannya untuk mencari penghasilan. Dari Nafi', ia berkata: (Seorang pemuda yang kuat memasuki masjid, dan di tangannya ada anak panah. Ia berkata: Siapa yang membantuku di jalan Allah? Maka Umar memanggilnya; lalu ia dibawa kepadanya. Umar berkata:

Siapa yang mau menyewa dariku orang ini untuk bekerja di tanahnya? Maka seorang laki-laki dari Anshar berkata: Aku, wahai Amirul Mukminin. Ia berkata: Dengan berapa engkau menyewanya setiap bulan? Ia menjawab: Dengan sekian dan sekian. Ia berkata: Ambillah ia; lalu ia pergi bersamanya. Maka ia bekerja di tanah laki-laki itu selama beberapa bulan. Kemudian Umar berkata kepada laki-laki itu: Apa yang dilakukan pekerja kita? Ia menjawab: Baik, wahai Amirul Mukminin. Ia berkata: Bawalah ia kepadaku, dan apa yang terkumpul dari upahnya. Maka ia datang membawanya dan sekantong dirham. Umar berkata: Ambillah ini; jika engkau mau, maka sekarang berjihadlah, dan jika engkau mau, maka duduklah).([3]) Ia selalu berbicara kepada para *qurra'* (ahli ibadah), dan berkata: (Wahai sekalian *qurra'*; angkatlah kepala kalian; karena jalan telah jelas, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan janganlah kalian menjadi beban bagi kaum muslimin).([4]) Ia

---

(th-y-sy).

1 Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3/210); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/264); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/95); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 246; Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 179; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 129; Adz-Dzahabi: *Tarikh Al-Islam ('Ahd Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 271.

2 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 218. Lihat: Imam Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 174.

3 Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (2/82); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/123). *Al-Masyqish*: jamak dari *misyqash*, yaitu anak panah yang lebar mata panahnya (yaitu besi panah). Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-sh-l); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (n-shl-l).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 45.

RA juga berkata: (Seandainya bukan karena jual beli ini, niscaya kalian menjadi beban bagi orang lain).([1]) Ketika Zaid bin Maslamah menanami tanahnya, Umar RA berkata kepadanya: (Engkau benar; merasa cukupkanlah dari orang lain, niscaya ia lebih menjaga agamamu, dan lebih memuliakanmu di sisi mereka).([2]) Di sisi lain, Umar RA menganggap melakukan aktivitas produktif apa pun –betapa pun rendah tingkatannya– lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, dan bergantung kepada mereka dalam hal nafkah. Tentang hal itu, ia berkata: (Penghasilan yang di dalamnya terdapat sedikit sesuatu, lebih baik daripada kebutuhan kepada orang lain).([3])

4. Memelihara Harta dan Mengembangkannya

Harta memiliki kepentingan yang besar dalam Islam; karena dengannya tegaklah dunia dan agama. Tanpanya, agama seseorang tidak akan lurus, dan kehidupannya tidak akan stabil.([4])

Dalam fikih ekonomi Umar RA terdapat banyak atsar yang menjelaskan pentingnya harta, dan bahwa ia sangat diperlukan untuk kelurusan urusan dunia dan agama. Ia di dunia adalah kemuliaan dan kecukupan. Ia lebih menjaga agama seseorang. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi pribadi, dan hubungan dengan orang lain.([5]) Oleh karena itu, Umar RA menyeru untuk memelihara harta dan mengembangkannya, yaitu dengan mengoperasikannya dalam aktivitas-aktivitas produktif. Ia berkata: (Carilah (keuntungan) dengan harta anak-anak yatim; agar ia tidak habis dimakan oleh zakat).([6]) Umar RA berpendapat bahwa harta yang sedikit akan tetap ada bersama pemeliharaan dan pengembangannya, dan bahwa harta yang banyak akan habis jika tidak diinvestasikan dan dikembangkan. Ia berkata: (Wahai sekalian manusia! Perbaikilah harta-harta kalian yang telah Allah rezekikan kepada kalian; karena sesungguhnya sedikit yang disertai kelembutan, lebih baik daripada banyak yang disertai kebodohan).([7])

Di sisi lain, Umar RA menyeru untuk mengembangkan harta, dan memeliharanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin muncul di masa depan, dan juga kebutuhan para pewarisnya setelah wafatnya. Di antara dalilnya adalah bahwa Umar RA, ketika ia berwasiat kepada Khalid bin 'Arfathah untuk mengembangkan hartanya, dan menasihatinya untuk menempatkan sebagian 'atha'-nya dalam proyek-proyek produktif, ia berkata kepadanya: (Sesungguhnya aku –celakalah engkau wahai Khalid bin 'Arfathah– khawatir

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/467); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/122).

2 Al-Ghazali: *Ihya' 'Ulum Ad-Din* (2/71). Saya tidak menemukannya pada selainnya.

3 Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (11/281). Lihat lafaz-lafaz lain di: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 298; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 229; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/706); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/122).

4 Lihat: Ibnul Qayyim: *'Uddah Ash-Shabirin*, hlm. 260; Al-Mawardi: *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, hlm. 217.

5 Lihat: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 167, 211; Al-Muhibb Ath-Thabari: *Ar-Riyadh An-Nadhirah* (2/393); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 176; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 213; Al-Ghazali: *Op.Cit.* (2/71); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/120).

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46.

7 Ath-Thabari: *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5/211); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 212 (dan ini lafaz darinya). Lihat: *Ibid.*, hlm. 211, 216; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 251; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 231.

akan datang setelahku para penguasa yang tidak menganggap 'atha' di masa mereka sebagai harta. Maka, jika salah seorang dari mereka atau salah seorang dari anak mereka masih hidup, mereka memiliki sesuatu yang telah mereka ikatkan (sebagai aset tetap); sehingga mereka dapat bersandar kepadanya...)([1])

5. Mengoperasikan Sumber Daya Ekonomi, dan Mempersiapkannya untuk Dimanfaatkan

Allah SWT telah menundukkan bagi manusia –di alam semesta ini– banyak sumber daya. Akan tetapi, mayoritasnya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia kecuali jika manusia melakukan aktivitas produktif untuk mempersiapkannya agar dapat dimanfaatkan.([2]) Inilah yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam banyak ayat. Seperti firman Allah SWT:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kalian (kembali setelah) dibangkitkan.".([3]) Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berusaha di segala penjuru bumi dalam berbagai jenis mata pencaharian dan perdagangan; agar ia dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Allah jadikan baginya di bumi berupa rezeki.([4]) Rezeki yang diciptakan Allah SWT di bumi lebih luas daripada yang terlintas di benak dari kata rezeki; ia bukanlah harta yang didapatkan seseorang di tangannya; untuk ia gunakan memperoleh kebutuhan dan kesenangannya, tetapi ia mencakup semua yang Allah simpan di bumi ini berupa sebab-sebab rezeki dan komponen-komponennya.([5])

Makna-makna di atas telah diungkapkan dengan jelas dan gamblang dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antara dalilnya adalah perkataannya RA: (Janganlah salah seorang dari kalian duduk-duduk tidak mencari rezeki; seraya berkata: Ya Allah, berilah aku rezeki; karena kalian telah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Sesungguhnya Allah SWT hanyalah memberi rezeki kepada manusia, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Kemudian ia membaca firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung.".([6])

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/567). Lihat: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 176. Telah berlalu dengan riwayat lain, hlm. 42.

2 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Ibnu Khaldun; Mu'assis 'Ilm Al-Iqtishad*, hlm. 28.

3 Surah Al-Mulk, ayat (15).

4 Lihat: Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4/424); Ibnul Qayyim: *Al-Fawa'id*, hlm. 28-29.

5 Lihat: Sayyid Quthb: *Fi Zhilal Al-Qur'an* (6/3638-3639).

6 Al-Ghazali: *Op.Cit.* (2/71); Ibnu 'Abd Rabbih: *Al-'Aqd Al-Farid* (2/305). Lihat: Ali Ath-Thanthawi dan Naji Ath-Thanthawi: *Akhbar Umar*, hlm. 264. Al-Albani mendiamkan atsar ini dalam takhrijnya terhadap hadits-hadits

Umar RA berkata: (Tidaklah Allah menciptakan suatu kematian yang aku mati padanya –setelah terbunuh di jalan Allah– yang lebih aku sukai daripada aku mati di antara dua sisi pelana untaku; aku berkelana di muka bumi mencari karunia Allah).([1]) Dalam sebuah riwayat: (Kemudian ia membaca ayat ini:

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...".([2])

Di antara dalil antusiasme Umar RA untuk mengoperasikan sumber daya dan mempersiapkannya agar dapat dimanfaatkan adalah bahwa ia menyeru untuk menghidupkan tanah mati, mendorong untuk itu, dan membantu untuk melakukannya. Ia tidak membiarkan tanah mati di tangan orang yang menelantarkannya dan tidak menghidupkannya. Perincian tentang hal itu akan diuraikan nanti.([3])

6. Bebas dari Ketergantungan Ekonomi([4])

Produksi dianggap sebagai sarana terpenting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi; karena umat yang memproduksi kebutuhannya akan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi, sementara umat yang hanya mengonsumsi tetap terpenjara dalam ketergantungan ekonomi; lemah kemampuannya untuk berkembang secara mandiri, lepas dari ketergantungan pada dunia luar. Kemandirian politik dan peradaban tidak akan sempurna tanpa kemandirian ekonomi. Tidaklah suatu umat mampu menjalankan peran politik dan peradabannya –sebagaimana mestinya– selama ia belum mewujudkan kemandirian ekonominya.([5])

Umar RA menganggap meninggalkan produksi sebagai penyebab ketergantungan ekonomi, dan konsekuensi-konsekuensi mengerikan yang diakibatkannya. (Dari Abu 'Adi –dan ia memiliki masa persahabatan (dengan Nabi)– ia berkata: Kami sedang duduk-duduk di masjid. Maka Umar bin Al-Khaththab RA berdiri. Kami bertanya: Ke mana engkau pergi, wahai Amirul Mukminin? Ia menjawab: Aku pergi ke pasar; aku ingin melihatnya. Maka ia mengambil cambuknya dan pergi. Kami tetap duduk menunggunya. Ketika ia kembali, kami bertanya: Bagaimana engkau melihatnya, wahai Amirul Mukminin?

kitab *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam*, hlm. 25. Ayat ini dari Surah Al-Jumu'ah, dan nomornya (10).

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 43.

2 As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/449). Ayat ini dari Surah Al-Muzzammil, dan nomornya (20).

3 Lihat: hlm. 409 dan seterusnya.

4 Yang dimaksud dengan bebas dari ketergantungan ekonomi –di sini– bukanlah bahwa ekonomi Islam itu tertutup, tidak memiliki hubungan dengan ekonomi-ekonomi lain; karena sulit untuk mewujudkan swasembada dari semua kebutuhan. Semua negara di dunia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bebas berarti negara muslim bertumpu pada dirinya sendiri, yaitu dengan hidup dalam batas sumber daya mandirinya, dan ekonominya mampu memenuhi kebutuhannya, baik dengan memproduksinya secara langsung, maupun dengan membiayai impornya melalui ekspornya yang tidak dapat dihindari oleh pihak lain. Maka, ekonominya memiliki kekuatan yang menjadikannya bebas dari kendali dan dominasi pihak lain, dan dari semua bentuk ketundukan dan hegemoni.

5 Lihat: Dr. Hazim Al-Biblawi: *Mihan Al-Iqtishad wa Al-Iqtishadiyyin*, hlm. 56.

Ia menjawab: Aku melihat para budak dan *mawali* adalah mayoritas penduduknya. Tidak ada orang Arab di dalamnya kecuali sedikit –dan sepertinya ia kecewa dengan hal itu–. Maka kami berkata: Wahai Amirul Mukminin; sungguh Allah telah mencukupkan kami darinya dengan *fai'*. Kami benci melakukan pekerjaan yang hina. *Mawali* dan budak-budak kami telah mencukupi kami. Ia berkata: Demi Allah, jika kalian membiarkan mereka dan pasar itu, niscaya laki-laki kalian akan membutuhkan laki-laki mereka, dan wanita-wanita kalian akan membutuhkan wanita-wanita mereka).([1]) Dalam sebuah riwayat: (Umar bin Al-Khaththab RA berkata: Siapa pedagang kalian? Mereka menjawab: *Mawali* dan budak-budak kami. Ia berkata: Hampir saja kalian akan membutuhkan apa yang ada di tangan mereka; lalu mereka akan menolak memberikannya kepada kalian).([2]) Jika itu adalah kekhawatiran Umar RA terhadap ketergantungan ekonomi di antara sesama kaum muslimin, maka lebih utama lagi bahwa kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi kepada non-muslim lebih keras dan lebih berbahaya. (Sungguh benar dugaan Umar RA. Ketika generasi tabi'in mulai pada paruh kedua abad pertama; kemudahan berganti dengan kesulitan, dan mayoritas orang menjadi fakir; di mana 'atha' tahunan terhenti; muncullah generasi manusia; yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Penduduk Madinah dari kalangan Arab mulai berkurang, dan jumlah *mawali*, budak, dan para pendatang yang tinggal di sekitar (Masjid Nabawi) bertambah... Orang-orang Arab mundur ke daerah pedalaman. Ketika abad ketiga tiba, orang-orang Arab menjadi asing bagi penduduk Madinah. Mereka membutuhkan apa yang ada di tangan penduduk Madinah. Mulailah terjadi pertikaian antara penduduk Madinah dan penduduk pedalaman, sampai kebutuhan mendorong untuk mendirikan tembok untuk melindungi penduduk Madinah dari serangan penduduk pedalaman...)([3])

Realitas kaum muslimin saat ini menegaskan apa yang diperingatkan oleh Umar RA. Di mana banyak kaum muslimin –di masa sekarang– berpaling dari melakukan aktivitas-aktivitas produktif, dan bergantung pada barang-barang impor. Maka, mereka menjadi beban bagi selain mereka dalam kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling penting. Bahkan, betapa banyak barang penting yang dibutuhkan kaum muslimin saat ini, lalu para produsennya menolak untuk mengekspornya ke negeri-negeri kaum muslimin! Di sisi lain, sebagian kaum muslimin merasa cukup dengan kekayaan yang telah Allah mudahkan bagi mereka. Maka, mereka bersandar pada istirahat, dan bergantung pada tenaga kerja asing yang didatangkan.([4]) Ini mengancam dengan konsekuensi yang berat; karena siapa yang bergantung pada orang lain, hampir

---

1 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/315).

2 *Ibid.* (2/314).

3 Muhammad Muhammad Hasan Syarab: *Al-Madinah An-Nabawiyyah* (2/41-42), dengan penyesuaian. Lihat: As-Samhudi: *Wafa' Al-Wafa'* (2/766-768).

4 Seolah-olah mereka mengulangi apa yang dikatakan orang-orang Arab kepada Umar RA: (Sungguh Allah telah mencukupkan kami..., dan kami benci melakukan pekerjaan yang hina, dan *mawali* serta budak-budak kami telah mencukupi kami!).

saja akan datang kepadanya kondisi di mana ia membutuhkan dirinya sendiri. Kekayaan mereka bisa saja lenyap, lalu orang-orang yang dulu mereka andalkan dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi sebagai pengganti mereka akan meninggalkan mereka, sehingga mereka tidak mampu menghadapi kondisi-kondisi itu.

7. Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Tidak diragukan lagi bahwa produsen muslim diberi pahala atas melakukan produksi, baik ia bermaksud dengannya untuk memperoleh keuntungan, atau mewujudkan kecukupannya, atau memelihara harta dan mengembangkannya, atau selain itu dari tujuan-tujuan sebelumnya, selama ia bermaksud dengannya untuk membantu dalam ketaatan kepada Allah SWT, dan mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala.

Di sisi lain, Allah SWT telah meminta manusia untuk memakmurkan bumi. Dia berfirman:

وَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"...Dia telah menciptakan kalian dari bumi (tanah) dan menjadikan kalian pemakmurnya..." (QS. Hud: 61).([1]) Firman-Nya: وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا "...dan menjadikan kalian pemakmurnya..." (QS. Hud: 61) berarti (Dia memerintahkan kalian untuk memakmurkannya dengan apa yang kalian butuhkan. Di dalamnya terdapat dalil tentang kewajiban memakmurkan bumi; untuk pertanian, penanaman, dan bangunan).([2]) Ini berarti bahwa seharusnya produsen muslim bertujuan dari melakukan aktivitas produktif untuk merespons arahan Ilahi ini, dan melaksanakan kewajiban syariat ini berupa memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan; agar kaum muslimin dapat menjalankan fungsi mereka dalam kehidupan, yaitu mewujudkan penghambaan total kepada Allah SWT. Dengan maksud itulah, produsen muslim memperoleh pahala dan ganjaran, terlepas dari hasil-hasil material dari aktivitasnya. Dalam menjelaskan keterkaitan aktivitas produktif seorang muslim dengan pahala dan ganjaran, Umar RA berkata: (Wahai sekalian manusia! Telah diwajibkan atas kalian bahwa salah seorang dari kalian mengambil hartanya; lalu ia berusaha mencari karunia Allah SWT dengannya. Karena sesungguhnya di dalamnya terdapat ibadah dan pembenaran. Demi Allah, sungguh aku mati di antara dua sisi pelana untaku, sementara aku berusaha dengan hartaku di muka bumi mencari karunia Allah, lebih aku sukai daripada aku mati di atas tempat tidurku).([3]) Ia RA juga berkata: (Wahai sekalian manusia! Perbaikilah penghidupan kalian; karena sesungguhnya di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian, dan hubungan dengan selain kalian).([4])

---

1 Surah Hud, ayat (61).

2 Al-Jashshash: *Op.Cit.* (3/213).

3 Al-Khallal: *Op.Cit.*, hlm. 105. Telah berlalu dengan lafaz lain, hlm. 43.

4 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 216. Perkataannya: *shilah li ghairikum* (hubungan dengan selain kalian): *ash-shilah* adalah (kiasan untuk berbuat baik kepada kerabat, dari kalangan yang memiliki hubungan nasab dan

Ketika seorang muslim meyakini bahwa melakukan aktivitas produktif –sesuai dengan batasan-batasan syariat– adalah ibadah, bahkan salah satu pintu jihad di jalan Allah, dan merupakan sarana yang menjadi tumpuan banyak ibadah, maka hal itu mendorongnya menuju penguasaan produksi (*itqan*), dan menyambutnya dengan semangat dan aktivitas.

Di sisi lain, penggerak utama bagi non-muslim menuju produksi adalah pencarian keuntungan. Ketika ia tidak menemukannya, maka ia tidak akan melakukan aktivitas produktif. Sementara itu, motif dan tujuan seorang muslim dari produksi itu beragam. Konsekuensinya, keterlibatannya dalam produksi lebih besar. Maka, manfaat-manfaat produksi dalam ekonomi Islam pun lebih banyak dan lebih umum daripada manfaatnya dalam ekonomi konvensional.

BATASAN-BATASAN PRODUKSI

Individu dalam ekonomi konvensional diberi hak untuk memproduksi segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan baginya, meskipun hal itu bertentangan dengan kepentingan material dan moral masyarakat.

Adapun dalam ekonomi Islam, produsen muslim terikat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat untuk mengatur aktivitas ekonominya. Tujuan dari pengaturan itu adalah keselarasan aktivitas ekonomi dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang beragam dalam kehidupan, agar terwujud dengannya tujuan-tujuan umum syariat, kemaslahatan menjadi sempurna, dan kerusakan tertolak.

Dari fikih ekonomi Umar RA, peneliti dapat menentukan batasan-batasan produksi. Batasan-batasan terpentingnya dapat dijelaskan dalam tuntutan-tuntutan berikut:

BATASAN SYARIAT

Yang dimaksud dengan batasan ini –di sini– bukan hanya sisi (halal dan haram) saja, melainkan meluas hingga mencakup tiga sisi:

— Sisi pertama: Sisi Akidah.
— Sisi kedua: Sisi Keilmuan.
— Sisi ketiga: Sisi Praktis (Kualitatif).

besan, bersikap lembut kepada mereka, berbelas kasih kepada mereka, dan memerhatikan keadaan mereka). Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (5/191-192). Perkataan Umar RA *li ghairikum* (kepada selain kalian), tanpa membatasinya dengan kerabat, mengisyaratkan bahwa cakupannya meluas hingga mencakup semua aspek pengeluaran sosial.

1. Sisi Akidah

Yaitu seorang muslim meyakini bahwa aktivitas ekonominya adalah bagian dari tugasnya dalam kehidupan, dan bahwa ketika ia melakukannya –dengan ikhlas dan *itqan* (penguasaan)– ia berada dalam ibadah.

Di sisi lain, produsen muslim meyakini bahwa hasil usahanya, perolehan keuntungannya, dan perolehan rezekinya; hanyalah dengan taufik dan takdir Allah. Terkadang ia berusaha, mengerahkan upayanya, dan mengambil sebab-sebab, sementara hasilnya tidak seperti yang ia inginkan. Maka, ia menghadapi hal itu dengan ridha dan tenang terhadap qadha' dan qadar Allah. Rezeki itu di tangan Allah; Dia melapangkannya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah SWT berfirman:

نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ

"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."(1) Dan Allah SWT berfirman:

ٱللَّهُ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥٓ

"Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya..."(2)

Umar RA berkata menegaskan makna-makna itu: (Tidaklah seorang pun melainkan ia memiliki jejak yang ia pijak, rezeki yang ia makan, ajal yang ia capai, dan kematian yang membunuhnya. Bahkan, seandainya seseorang lari dari rezekinya, niscaya rezeki itu akan mengikutinya hingga menjumpainya; sebagaimana kematian menjumpai orang yang lari darinya. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, dan bersikaplah baik dalam mencari rezeki).(3)

Ia menulis surat kepada Abu Musa: (Puaslah dengan rezekimu dari dunia. Karena sesungguhnya Ar-Rahman telah melebihkan sebagian hamba-Nya atas sebagian yang lain dalam rezeki; sebagai ujian yang Dia menguji masing-masing dengannya. Maka Dia menguji orang yang dilapangkan baginya, bagaimana syukurnya di dalamnya. Dan syukurnya kepada Allah adalah ia menunaikan hak yang telah Dia wajibkan atasnya dalam rezeki dan karunia yang telah Dia berikan kepadanya).(4)

---

1 Surah Az-Zukhruf, ayat (32).
2 Surah Al-'Ankabut, ayat (62). Hal ini telah berulang dalam banyak ayat.
3 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (2/72); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/125).
4 Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (2/598); As-Suyuthi: *Op.Cit.* (4/233); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.*

2. Sisi Keilmuan

Seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum syariat untuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang ia lakukan; sehingga ia mengetahui apa yang membuatnya sah, dan apa yang merusaknya; agar transaksinya berlangsung dengan benar, tindakannya berlaku, dan produk-produknya berada dalam lingkaran halal.([1])

Topik mempelajari hukum-hukum syariat untuk aktivitas ekonomi menempati posisi yang sangat penting dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antara riwayat tentangnya dalam menjelaskan pentingnya ilmu tentang hukum-hukum aktivitas ekonomi adalah perkataannya RA: (Sesungguhnya kalian menyangka bahwa aku tidak mengetahui pintu-pintu riba. Sungguh, mengetahui pintu-pintu riba itu lebih aku sukai daripada aku memiliki seperti Mesir dan distrik-distriknya...) ([2]) Dan perkataannya RA: (Tiga hal, seandainya Rasulullah SAW menjelaskannya kepada kami, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya: (masalah) khilafah, kalalah, dan riba).([3])

Umar RA selalu melarang melakukan aktivitas ekonomi tanpa mempelajari hukum-hukum syariatnya. Ia berkata: (Janganlah menjual di pasar kami kecuali orang yang telah memahami agama).([4]) Dalam menafsirkan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا

"Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..."([5]) Al-Qurthubi menyebutkan beberapa pendapat tentang maksud dari *as-sufaha'* (orang-orang yang belum sempurna akalnya) dalam ayat itu. Ia berkata: (Dan dikatakan: Janganlah engkau serahkan hartamu secara *mudharabah*, dan jangan pula kepada wakil yang tidak pandai berdagang. Diriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata: (Barangsiapa belum memahami (agama), maka janganlah ia berdagang di pasar kami). Maka, itulah firman Allah SWT: وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)..." yaitu orang-orang yang bodoh tentang hukum-hukum).([6]) Karena (orang yang bodoh tentang hukum-hukum, meskipun ia tidak dicegah

(3/736, 781). Komentar terhadap kedua atsar ini akan diuraikan setelah pembicaraan tentang dua sisi lainnya.

1 Lihat: As-Sayyid Sabiq: *Fiqh As-Sunnah* (3/224).

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/26); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/189). *Al-Kur*: jamak dari *kurah*, yaitu kota dan wilayah. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (k-w-r).

3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/448); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/369).

4 At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (487); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/263), *Musnad Al-Faruq* (1/349). At-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan gharib. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (5/15) dengan lafaz: (Janganlah sekali-kali seseorang menjual di pasar kalian kecuali orang yang memahami jual beli). Dalam sebuah riwayat dengan tambahan: (Dan jika tidak, niscaya ia akan memakan riba, suka atau tidak suka). Lihat: Mahmud bin Muhammad Al-Haddad: *Tahqiq Kitab Al-Hatsts 'ala At-Tijarah* karya Al-Khallal, hlm. 62. Tambahan ini menjelaskan bahwa ilmu syariat adalah katup pengaman; yang melindungi pelakunya dari jatuh ke dalam transaksi-transaksi yang diharamkan.

5 Surah An-Nisa', dari ayat (5).

6 *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (3/26).

untuk mengelola hartanya; karena ia dapat mengembangkan hartanya dan tidak menyia-nyiakannya)([1]); maka harta tidak boleh diserahkan kepadanya; karena ketidaktahuannya tentang jual beli yang rusak dan yang sah, dan apa yang halal dan apa yang haram darinya...)([2])

Sikap Umar RA sangat tegas terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi tanpa mempelajari hukum-hukum syariatnya. Ia selalu mengutus orang-orang untuk mengusir dari pasar-pasar orang yang tidak memahami (agama). Ia memukul dengan cambuk orang yang duduk-duduk di pasar, sementara ia tidak mengetahui hukum-hukum syariat untuk aktivitas ekonominya. Ia berkata: (Janganlah duduk di pasar kami orang yang tidak mengetahui riba).([3])

Ketidaktahuan tentang hukum-hukum syariat untuk aktivitas-aktivitas ekonomi menjerumuskan ke dalam keharaman. Apabila seorang muslim jatuh ke dalam keharaman, keberkahan aktivitasnya akan terhapus, dan ia akan terkena murka dan kemarahan Allah; maka ia merugi dunia dan akhiratnya. Umar RA menyadari dampak-dampak buruk dari ketidaktahuan tentang hukum-hukum syariat untuk aktivitas ekonomi itu. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum itu lebih ia sukai daripada dunia dan seisinya, karena tidak ada nilai dunia tanpa ilmu tentang halal dan haram. Maka, alangkah baiknya kaum muslimin saat ini memperhatikan pembelajaran hukum-hukum transaksi ekonomi sebelum melakukannya; agar kesusahan terangkat dari mereka, dan mereka mampu bangkit, serta memberantas semua manifestasi kemiskinan dan ketergantungan.

3. Sisi Praktis (Kualitatif)

Sisi ini merupakan konsekuensi praktis dari sisi akidah dan sisi keilmuan. Pengaruh sisi itu tampak pada jenis produk yang diproduksi oleh seorang muslim, dan ia tawarkan di pasar-pasar.

Jenis produk dalam ekonomi konvensional tergantung pada keadaan permintaan efektif yang didukung oleh daya beli: segala sesuatu yang memuaskan keinginan manusia yang disertai kemampuan finansial, layak untuk diproduksi, dan masuk dalam kategori produk yang ditawarkan di pasar.([4])

Dalam ekonomi Islam, jenis produk tunduk pada legislasi yang ditetapkan oleh Pencipta manusia. Apa yang dibolehkan oleh syariat, layak untuk diproduksi, dan ditawarkan di pasar. Apa yang diharamkan oleh syariat, tidak boleh bagi seorang muslim untuk memproduksinya.([5]) Umar RA telah mengungkapkan makna ini. Ia berkata: (Semoga Allah melaknat si Fulan: karena ia adalah orang pertama yang mengizinkan penjualan

1 Dalam sebagian naskah (*tabdzirihi*).
2 *Op.Cit.* (3/27).
3 Al-Kattani: *At-Taratib Al-Idariyyah* (2/18).
4 Lihat: Dr. Shalahuddin Namiq: *Op.Cit.*, hlm. 110; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 111.
5 Dalam kerangka hal-hal yang mubah, permintaan efektif akan berpengaruh pada jenis produk.

khamar. Sesungguhnya perdagangan tidak halal kecuali pada apa yang halal dimakan dan diminum).([1]) Dalam sebuah riwayat: (Sesungguhnya perdagangan tidak sah pada apa yang tidak halal dimakan dan diminum).([2]) Umar RA sangat antusias terhadap kehalalan produk. Ia selalu mendorong kaum muslimin untuk menjauhi aktivitas-aktivitas yang diharamkan dan yang syubhat. Atsar-atsar tentang hal itu sangat banyak. Sebagian darinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Umar RA selalu berkorespondensi dengan kaum muslimin di negeri-negeri taklukan, dan mendorong mereka untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas, ia berkata: (Surat Umar datang kepada kami, ketika kami berada di negeri Persia; agar kalian tidak menjual pedang-pedang yang padanya ada cincin perak dengan (harga) dirham).([3])
- Dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, bahwa ia mencari penukaran dengan seratus dinar. Ia berkata: Maka Thalhah bin 'Ubaidillah memanggilku; lalu kami saling tawar-menawar hingga ia menukar dariku. Ia mengambil emas itu dan membalik-balikkannya di tangannya, kemudian berkata: Tunggu sampai bendaharaku datang dari Al-Ghabah. Umar bin Al-Khaththab mendengarnya. Maka Umar berkata: Demi Allah, engkau tidak akan berpisah dengannya sampai engkau mengambil (harga) darinya. Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan perak adalah riba kecuali (secara) tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali (secara) tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali (secara) tunai, jelai dengan jelai adalah riba kecuali (secara) tunai."([4])
- Telah sampai kepada Umar RA bahwa seorang laki-laki menjadi kaya dari menjual khamar. Maka ia berkata: (Pecahkanlah setiap bejana miliknya – dalam sebuah lafaz: setiap sesuatu yang kalian mampu–, dan giringlah setiap hewan ternak miliknya, dan janganlah sekali-kali seseorang menyembunyikan sesuatu pun untuknya).([5])
- Agar seorang muslim dapat menjauhi syubhat dan hal-hal yang diharamkan dalam bidang produksi dan bidang-bidang lainnya, Umar RA menyeru untuk mendirikan penghalang dari yang halal antara seorang muslim dan yang haram, apalagi sampai jatuh ke dalam perkara syubhat.

---

1 Sa'id bin Manshur: *As-Sunan*, ditahkik oleh Dr. Sa'd bin Abdullah Alu Humaid (4/1599); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/23). Sanadnya hasan secara dzatiah, sebagaimana dalam tahkik *Sunan Sa'id bin Manshur*.

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/412); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/166).

3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/285); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/445); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/186).

4 Malik: *Al-Muwaththa'* (1/636-637); Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2174); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1586); Ath-Thabari: *Tahdzib Al-Atsar* (2/71-72); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/251); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/238-241), *Musnad Al-Faruq* (1/346).

5 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/413); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 105; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/271-272); Ibnul Qayyim: *Op.Cit.* (2/159); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/160). Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Syakir Dzaib Fayyadh dalam tahkiknya terhadap *Kitab Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih (2/272).

Tentang hal itu, ia RA berkata: *Sungguh kami telah meninggalkan sembilan persepuluh dari yang halal karena takut akan yang haram*.([1]) Ia RA juga berkata: *Sesungguhnya ayat terakhir yang turun dari Al-Qur'an adalah ayat riba. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW wafat dan belum menafsirkannya. Maka, tinggalkanlah riba dan ar-ribah (keraguan)*.([2])

4. Dampak-Dampak Ekonomi dari Batasan Syariat

Keyakinan dan keimanan seorang muslim terhadap batasan syariat untuk aktivitas ekonomi dengan ketiga sisinya, menimbulkan dampak-dampak positif yang penting pada perilaku ekonomi seorang muslim. Dampak-dampak terpenting itu dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Keyakinan seorang muslim bahwa aktivitas produktifnya adalah bagian dari tugasnya dalam kehidupan, dan bahwa aktivitas itu –dengan kemurnian niat– adalah ibadah –sebagaimana aktivitas-aktivitas mubah lainnya–; dan ia memperoleh pahala, baik proyeknya berhasil maupun tidak, semua itu

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/152); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/414); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 201. Di Ibnu Abi Syaibah dengan lafaz: (Sungguh aku khawatir kita telah menambah riba sepuluh kali lipat karena takut kepadanya). Lihat: *Op.Cit.* (4/449). Atsar ini didukung oleh hadits Nabi: (Tidaklah seorang hamba mencapai tingkat sebagai orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan apa yang tidak mengapa karena takut terhadap apa yang mengapa). Diriwayatkan oleh: At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (2451); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (4215). Sanadnya hasan. Lihat: Al-Albani: *Tahqiq Misykat Al-Mashabih* (2/846).

2 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (482); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/449); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/414); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2276); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/58-59), *Musnad Al-Faruq* (1/257). Atsar ini dishahihkan oleh Al-Bushiri dalam *Mishbah Az-Zujajah* di pinggir *Sunan Ibni Majah* (3/73). Sanadnya dihasankan oleh Syu'aib Al-Arna'uth dan yang lain dalam tahkik mereka terhadap *Al-Musnad*, dan nomornya (*246, 35). Makna perkataan Umar RA bahwa ayat riba adalah yang terakhir turun: bahwa ayat itu tetap, tidak di-nasakh, dan bahwa ia jelas, tidak samar. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak menafsirkannya. Maka, seharusnya ia dijalankan sebagaimana adanya. Tidak boleh meragukannya, atau mencari-cari celah dari apa yang ditunjukkannya, atau ragu terhadap sesuatu yang dikandungnya. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah firman Allah SWT: ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ... "Orang-orang yang makan (mengambil) riba..." hingga firman-Nya: وَإِن تُبۡتُمۡ... فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ "...Dan jika kalian bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 275-279). Lihat: Al-Qari: *Mirqah Al-Mafatih* (6/27); As-Sindi: *Hasyiah 'ala Sunan Ibni Majah* (3/73). Ibnu Rusyd berpendapat (bahwa Umar RA tidak bermaksud dengan perkataannya ini bahwa Nabi SAW tidak menafsirkan ayat riba, dan tidak menjelaskan maksudnya. Akan tetapi, ia bermaksud bahwa beliau tidak mencakup semua bentuk riba dengan menyebutkannya secara teks; karena diketahui bahwa beliau telah menyebutkan banyak darinya; (dan ia menyebutkan contoh-contoh sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan teks). Kemudian ia berkata: karena hadits-hadits ini dipahami sebagai penjelasan dan penafsiran terhadap apa yang Allah sebutkan secara global dalam Kitab-Nya tentang riba. Apa yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW secara teks, beliau serahkan kepada metode-metode dalil; dalil-dalil syariat. Dan Rasulullah SAW tidak wafat kecuali setelah agama sempurna, dan setelah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan kaum muslimin untuk dijelaskan...). Lihat: *Al-Muqaddimat* di pinggir *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (3/42-45) dengan penyesuaian. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa Umar RA menerapkan istilah riba pada setiap jual beli yang diharamkan. Lihat: Abdurrazzaq: *Ibid.* (8/26); Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Mausu'ah Fiqh Umar*, hlm. 420. Penafsiran-penafsiran terhadap perkataan Umar RA ini lebih utama daripada pendapat Ibnu Hazm dalam memahami atsar itu; di mana ia berkata (Jauh sekali dari Allah bahwa Rasulullah SAW tidak menjelaskan riba yang diancam dengan ancaman yang paling keras, dan yang Allah SWT umumkan perang karenanya. Jika beliau tidak menjelaskannya kepada Umar, maka sungguh beliau telah menjelaskannya kepada selainnya. Tidak ada kewajiban atasnya lebih dari itu. Tidak ada kewajiban atasnya untuk menjelaskan setiap hal kepada setiap orang. Akan tetapi, jika beliau menjelaskannya kepada orang yang menyampaikannya, maka beliau telah menyampaikan apa yang wajib ia sampaikan), *Al-Muhalla* (7/414).

mendorong seorang muslim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan semangat. Alangkah jauh perbedaan antara perilaku ini, dengan perilaku yang digariskan oleh teori konvensional ketika ia menjadikan penggerak individu menuju aktivitas individu adalah jumlah pendapatan yang ia peroleh, atau keinginan untuk bekerja dan menunjukkan kemampuan. Maka, jika pendapatan berkurang, atau keinginan untuk bekerja menurun, aktivitas individu pun berkurang atau berhenti.([1])

Di sisi lain, keyakinan itu menjadikan kemampuan produsen muslim untuk menanggung risiko aktivitas produktif lebih besar daripada kemampuan non-muslim. Bagaimana tidak, ia meyakini bahwa –sebagaimana dikatakan oleh Umar RA: *seandainya ia lari dari rezekinya, niscaya rezeki itu akan mengikutinya hingga menjumpainya*. Menanggung risiko aktivitas produktif adalah hal yang tidak terhindarkan. Semakin besar kemampuan untuk menanggung risiko yang lebih besar, semakin besar kemungkinan pembaruan, kemungkinan keuntungan, dan semakin meningkat kelancaran aktivitas ekonomi. Di dalam hal ini terdapat kemaslahatan bagi seluruh umat([2]).

b. Jika seseorang meyakini bahwa rezekinya dari Allah SWT, dan bahwa ia tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah Allah takdirkan baginya berupa rezeki, maka hal itu mendorongnya untuk menjadikan aktivitas produktifnya mubah; karena ia meyakini bahwa seandainya ia melanggar keharaman-keharaman Allah, ia tidak akan memperoleh rezeki yang tidak ditetapkan Allah baginya. Umar RA berkata: *Tidaklah seorang hamba melainkan antara dirinya dan rezekinya ada penghalang. Jika ia bersikap sederhana (dalam sebuah riwayat: jika ia bersabar*, rezekinya akan datang kepadanya. Dan jika ia menerobos dengan merobek penghalang, ia tidak menambah rezekinya dalam sebuah riwayat: dan ia tidak mendapatkan lebih dari rezekinya.([3]) Ia RA berkata: *Seandainya seseorang lari dari rezekinya, niscaya rezekinya akan mengikutinya hingga menjumpainya; sebagaimana kematian menjumpai orang yang lari darinya. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, dan bersikaplah baik dalam mencari rezeki*.([4]) Al-Baihaqi mengomentari atsar Umar RA ini dengan berkata: Ketika ia memerintahkan untuk bersikap baik dalam mencari rezeki, kami tahu bahwa ia tidak melarang mencari penghasilan sama sekali. Akan tetapi, ia membenci kerasnya ketamakan, dan banyaknya kesedihan, seperti

---

1 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 53-54; Dr. Shalahuddin Namiq: *Op.Cit.*, hlm. 78.

2 Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 54-55, dengan penyesuaian.

3 Ibnu Qutaibah: *'Uyun Al-Akhbar* (3/183); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (16/153).

4 (3) Telah berlalu takhrijnya, hlm. 62. Dalam hadits Nabi: (Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Allah, dan bersikaplah baik dalam mencari rezeki; karena sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati hingga ia menyempurnakan rezekinya, meskipun ia terlambat darinya. Maka, bertakwalah kepada Allah, dan bersikaplah baik dalam mencari rezeki; ambillah apa yang halal, dan tinggalkanlah apa yang haram). Diriwayatkan oleh Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2144); Al-Hakim: *Al-Mustadrak*, hadits nomor (7924). Ia berkata: Ini adalah hadits yang shahih sanadnya, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits ini menafsirkan makna bersikap baik dalam mencari rezeki.

perilaku orang yang melihat bahwa rezeki Allah hanyalah diperoleh dengan kesungguhan dan usahanya, tanpa takdir Pencipta dan Pemberi rezekinya.([1])

c. Perkataan Umar RA sebelumnya: ...*Karena sesungguhnya Ar-Rahman telah melebihkan sebagian hamba-Nya atas sebagian yang lain dalam rezeki; sebagai ujian yang Dia menguji masing-masing dengannya. Maka Dia menguji orang yang dilapangkan baginya, bagaimana syukurnya di dalamnya. Dan syukurnya kepada Allah adalah ia menunaikan hak yang telah Dia wajibkan atasnya dalam rezeki dan karunia yang telah Dia berikan kepadanya*, mendorong produsen muslim menuju perwujudan kemanfaatan umum; yaitu dengan menunaikan hak-hak yang Allah wajibkan atasnya dalam rezeki dan karunia yang telah Dia berikan kepadanya; karena ia meyakini bahwa rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, dan Dia mengharamkannya dari orang lain; hanyalah ujian yang Allah mengujinya dengannya; untuk mengetahui apakah ia bersyukur atau kufur.

d. Perkataan Umar RA (*Sesungguhnya perdagangan tidak halal kecuali pada apa yang halal dimakan dan diminum*) menjelaskan hubungan yang kokoh dan kuat antara produksi dan konsumsi dalam ekonomi Islam, dan saling terpengaruhnya masing-masing oleh yang lain. Maka, setiap yang diharamkan konsumsinya, diharamkan pula produksinya, peredarannya, dan distribusinya... ([2]) Hal itu berkonsekuensi pada menyatunya pertimbangan-pertimbangan yang mendasari masing-masing dari perilaku konsumsi, dan perilaku produksi, yaitu pertimbangan-pertimbangan non-ekonomi. Hal itu menyebabkan masing-masing menjadi pengoreksi bagi yang lain dalam kasus penyimpangannya. Misalnya, jika konsumen muslim menyimpang, lalu mengarah kepada yang dilarang secara syariat, pada dasarnya ia tidak akan menemukan permintaannya di pasar: karena produsen muslim tidak akan memproduksi barang yang dilarang itu. Sebaliknya, jika produsen muslim menyimpang; lalu memproduksi apa yang tidak halal dikonsumsi, pada dasarnya ia tidak akan menemukan orang yang membelinya dari kalangan kaum muslimin. Konsekuensinya adalah kosongnya pasar-pasar kaum muslimin dari produk-produk yang diharamkan jika mereka berkomitmen pada ajaran-ajaran agama mereka, dalam perkataan dan perbuatan.([3])

Di sisi lain, seorang muslim diharamkan memproduksi apa yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim; meskipun untuk diekspor kepada non-muslim. Dengan demikian, ekonomi Islam bekerja untuk membersihkan

---

1 *Syu'ab Al-Iman* (2/72).

2 Makan dan minum dalam atsar Umar RA yang dimaksud adalah konsumsi, karena makan dan minum adalah aspek konsumsi yang paling penting. Maknanya: tidak halal kecuali pada apa yang halal dimakan dan diminum dari barang-barang konsumsi. Jika tidak, maka terdapat apa yang tidak halal dimakan, tetapi halal diperdagangkan; seperti keledai jinak, dan burung buas. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (4/484-485).

3 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 62; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 112, *Silsilah A'lam Al-Iqtishad Al-Islami*, kitab pertama, hlm. 151.

panggung dunia dari hal-hal yang berbahaya.([1]) Hal itu didukung oleh riwayat Ibnu Abbas bahwa telah sampai kepada Umar RA: (Bahwa si Fulan menjual khamar. Maka ia berkata: Semoga Allah membunuh si Fulan; tidakkah ia mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda: Semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi; telah diharamkan atas mereka lemak-lemak, lalu mereka mencairkannya, lalu menjualnya).([2]) Ibnu Hajar menyebutkan dalam syarahnya terhadap hadits ini beberapa sisi, di antaranya bahwa si Fulan yang disebutkan (menjual sari buah kemudian kepada orang yang menjadikannya khamar).([3])

Keselarasan antara produksi dan konsumsi ini menyebabkan terpeliharanya sumber daya kaum muslimin; di mana ia digunakan dalam memproduksi hal-hal yang mubah yang merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan hakiki manusia. Maka, keberkahan dan pertumbuhan pun terjadi pada apa yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin berupa sumber daya, dan terwujudlah pemuasan semaksimal mungkin dari eksploitasi sumber daya itu. Umar RA berkata: *Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Barangsiapa mengambilnya dengan haknya, maka ia pantas untuk diberkahi padanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan selain itu, maka ia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang*.([4]) Berbeda dengan keadaan dalam ekonomi konvensional; di mana sumber daya dihamburkan dalam memproduksi yang bermanfaat dan yang berbahaya selama menghasilkan keuntungan bagi para produsennya.

d. Keyakinan seorang muslim bahwa aktivitas produktifnya tidak lain hanyalah bagian dari fungsinya dalam kehidupan, menyebabkan terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan seorang muslim; sehingga satu sisi tidak mendominasi sisi yang lain; ia tidak tersibukkan dengan melakukan aktivitas produktif dari kewajiban-kewajiban lainnya yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, hak-hak keluarganya, dan hak-hak orang lain. Sebaliknya, ia tidak tersibukkan dengan menunaikan hak-hak itu dari melakukan aktivitas ekonomi yang membantunya dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan.

Fikih ekonomi Umar RA dipenuhi dengan banyak atsar yang mengokohkan keseimbangan dalam kehidupan seorang muslim dan menyeru kepadanya. Di antara atsar-atsar itu adalah sebagai berikut:

---

1 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 112.

2 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2223); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1582).

3 *Fath Al-Bari* (4/484). Dalam hadits: (tentang menahan anggur pada hari-hari pemetikan hingga ia menjualnya kepada seorang Yahudi atau Nasrani, atau kepada orang yang menjadikannya khamar. Barangsiapa melakukannya, maka sungguh ia telah menerobos neraka dengan penuh kesadaran). Lihat: Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (5/17); Asy-Syaukani: *Nail Al-Authar* (5/252); Ash-Shan'ani: *Subul As-Salam* (3/55).

4 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/93); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/715). Atsar ini telah datang maknanya, dan lafaz yang mirip dengan lafaznya dalam sebuah hadits Nabi, yaitu sabda Nabi SAW: (Sesungguhnya harta ini hijau lagi manis. Barangsiapa mengambilnya dengan haknya, dan menempatkannya pada haknya, maka ia adalah sebaik-baik pertolongan. Dan barangsiapa mengambilnya dengan selain haknya, maka ia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (6427); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1052).

a. Umar RA shalat subuh –setelah menjabat khalifah– kemudian ia keluar menuju tanahnya di Al-Jurf.([1])

b. Al-Bukhari membuat bab dalam *Shahih*-nya (*Bab: At-Tanawub fi Al-'Ilm* (Bergantian dalam Menuntut Ilmu)), dan menyebutkan di bawahnya perkataan Umar RA: (Aku dan tetanggaku dari Anshar saling bergantian menemui Rasulullah SAW: ia turun satu hari, dan aku turun satu hari. Jika aku yang turun, aku datang kepadanya dengan membawa berita hari itu berupa wahyu dan lainnya. Dan jika ia yang turun, ia melakukan seperti itu...)([2]) Ibnu Hajar berkata –dalam menjelaskan hadits ini– (Di dalamnya terdapat (dalil) bahwa seorang penuntut ilmu tidak lalai dari memikirkan urusan penghidupannya; agar ia dapat meminta bantuan dalam menuntut ilmu dan lainnya, di samping ia bersikap tegas dalam bertanya tentang apa yang terlewatkan pada hari ketidakhadirannya, karena diketahui dari keadaan Umar bahwa ia menekuni perdagangan saat itu, sebagaimana akan disebutkan dalam (bab) jual beli).([3])

c. Umar RA khawatir bahwa banyaknya harta atau sedikitnya dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan seorang muslim; sehingga terjadi karenanya kesombongan yang melampaui batas, atau terjadi kelupaan sehingga hak-hak diabaikan. Untuk mencegah kerusakan itu, Umar RA berdoa kepada Allah SWT, dan berkata: (Ya Allah, janganlah Engkau perbanyak untukku dunia sehingga aku menjadi sombong, dan janganlah Engkau kurangi dariku sehingga aku lupa; karena sesungguhnya apa yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada apa yang banyak dan melalaikan).([4])

Fikih Umar ini menunjukkan bahwa lapisan sosial yang berkecukupan secara menengah adalah lapisan yang paling efektif dan aktif dalam masyarakat; karena ia selamat dari kekayaan yang membuatnya sombong, dan dari kefakiran yang membuatnya lupa. Oleh karena itu, kita dapati upaya yang gencar dari musuh-musuh umat untuk menghancurkan lapisan ini, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang memiskinkannya, dan menjadikannya sibuk mencari sesuap nasi; dan menyediakan tingkat penghidupan yang darurat untuk keluarganya. Maka, dalam kondisi-kondisi itu, ia melupakan sebagian besar kewajibannya terhadap Tuhannya dan umatnya. Maka, jadilah umat itu mangsa yang mudah bagi musuh-musuhnya.

d. Umar RA khawatir hati para sahabat akan terpaut dengan dunia, sehingga mereka cenderung kepadanya, dan lalai dalam kewajiban-kewajiban mereka yang lain. Oleh karena itu, ia melarang mereka dari melakukan sebab-

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 47.

2 *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor (89).

3 *Op.Cit.* (1/224). Perkataannya: *yata'ana*; yaitu ia menangani perdagangan. Lihat: *Lisan Al-'Arab* ('a-n-a). Ibnu Hajar mengisyaratkan kepada perkataan Umar RA (*Alhani ash-shafq fi al-aswaq...*) yaitu keluar untuk berdagang, yaitu ketika tersembunyi darinya sebagian hadits-hadits Nabi. Lihat: *Ibid.* (6/434).

4 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/65, 7/100); Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 203; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/640, 642). Lihat atsar-atsar lainnya di: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/100); Ibnu Abi Syaibah: *Ibid.* (6/557); Ibnul Jauzi: *Ibid.*, hlm. 130; As-Suyuthi: *Op.Cit.* (2/17).

sebabnya. Di antaranya adalah perkataannya RA kepada para Muhajirin ke Madinah: (Wahai penduduk Madinah! Janganlah kalian mengambil harta di Mekah, dan ambillah ia di Madinah; karena sesungguhnya hati seseorang itu bersama hartanya).([1]) Ia RA melarang para mujahidin untuk mengambil harta tetap (properti dan semacamnya) di negeri-negeri taklukan. Ia berkata: (Janganlah sekali-kali kalian memiliki dari *'uqad* orang-orang asing –setelah kalian tinggal di negeri mereka– apa yang menahan kalian di tanah mereka; karena sesungguhnya kalian hampir saja akan kembali ke negeri kalian).([2])

Memiliki harta di Mekah dapat mengakibatkan terpautnya hati para Muhajirin dengan harta itu; sehingga mereka meninggalkan negeri hijrah mereka, dan ini adalah perkara yang tidak disetujui oleh syariat.([3]) Demikian pula, larangan untuk memiliki harta tetap di negeri orang-orang asing dapat mengakibatkan para mujahidin tidak kembali ke negeri dan keluarga mereka; yang menyebabkan pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban lain. Contohnya adalah hak-hak istri, dan silaturahmi dengan kerabat. Demikian pula, dapat mengakibatkan bersandarnya pada istirahat, dan kelalaian dalam jihad.

e. Ketika Umar RA merasakan adanya gangguan dalam keseimbangan antara kewajiban-kewajiban, ia menanganinya. Contohnya adalah bahwa ia RA keluar (menuju kebunnya, lalu ia kembali dan orang-orang telah shalat Ashar. Maka ia berkata: Sesungguhnya aku keluar menuju kebunku; lalu aku kembali dan orang-orang telah shalat; kebunku untuk orang-orang miskin sebagai sedekah).([4])

BATASAN MORAL

Produsen muslim tidak cukup hanya dengan menjadikan produk-produknya mubah; tetapi ia juga harus memastikan bahwa sarana dan metode produksinya juga mubah. Ia juga menjauhi aktivitas-aktivitas produktif yang memiliki dampak sosial yang buruk, meskipun pada dasarnya mubah.([5])

Batasan moral menuntut produsen muslim untuk terikat dengan akhlak yang mulia, dan menjauhi akhlak yang buruk yang merugikan proses produksi, seperti dusta, penipuan, pengelabuan, merugikan orang lain, dan semacamnya.

Studi-studi ekonomi konvensional tidak memperhatikan pengaitan antara moral dan ekonomi. Tampaknya, di antara sebab terpenting dari pengosongan

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/437); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (14/126).

2 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (16/135). *Al-'Uqad*: jamak dari *'uqdah*; yaitu setiap yang dimiliki oleh seseorang berupa tanah produktif atau properti... Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* ('a-q-d).

3 Hal itu didukung oleh riwayat lain dengan lafaz: (Janganlah kalian memiliki harta di balik Ar-Rauha', dan janganlah kalian kembali ke belakang kalian (murtad) setelah berhijrah). Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (16/666).

4 Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/140); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 200. Laits (salah seorang perawi) berkata: Sesungguhnya ia hanya terlewatkan shalat berjamaah. Sanad atsar ini shahih sebagaimana dalam tahkik *Musnad Al-Faruq*. Lihat atsar lain dalam *Musnad Al-Faruq*, hlm. 14.

5 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 114.

ekonomi dari moral adalah kecenderungan Eropa menuju pemisahan agama (yang merupakan sumber moral) dari bidang-bidang kehidupan, termasuk di antaranya bidang ekonomi; karena klaim mereka bahwa ilmu ekonomi tidak mungkin berdiri selama ia belum dipisahkan dari nilai-nilai dan moral.([1])

Dengan semakin parahnya keburukan dan bahaya dari pemisahan faktor-faktor moral dan sosial dari kehidupan ekonomi, muncullah suara-suara di Barat yang menyerukan perlunya memperhatikan faktor-faktor itu, dan mengaitkannya dengan faktor-faktor ekonomi.([2])

Isu yang masih menjadi perdebatan dalam ekonomi konvensional itu, merupakan isu yang sudah tuntas dalam ekonomi Islam sejak empat belas abad yang lalu. Ia adalah bagian dari aksioma yang tidak menerima perdebatan. Bahkan, moral adalah dasar bagi setiap legislasi, baik di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya.

Umar RA sangat memperhatikan pengaitan aktivitas ekonomi dengan akhlak yang mulia. Bahkan, ia menjadikan hal itu sebagai tanda kejujuran dalam beragama. Ia RA juga selalu menghadapi akhlak-akhlak buruk yang mungkin menyertai aktivitas ekonomi. Beberapa atsar yang menunjukkan hal itu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Telah diketahui bahwa Islam mengharamkan dusta, penipuan, pengelabuan, *an-najsy*([3]), seorang muslim menjual di atas jual beli saudaranya, penimbunan, dan semacamnya dari akhlak-akhlak buruk yang mungkin menyertai aktivitas ekonomi. Umar RA selalu mengawasi aktivitas ekonomi untuk memastikan kebersihannya dari akhlak-akhlak itu, dan menghardiknya dengan keras. Dalil-dalil tentang hal itu sangat banyak, sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan pengawasan aktivitas ekonomi, dalam bab pertama dari bagian ketiga.([4])
2. Seorang laki-laki bersaksi untuk laki-laki lain di hadapan Umar RA tentang keutamaan dan keadilan. Maka, Umar RA ingin memastikan bahwa saksi itu mengenal orang yang disaksikan. Ia pun menanyainya beberapa pertanyaan, di antaranya: (Apakah engkau pernah bertransaksi dengannya menggunakan dinar dan dirham; yang keduanya digunakan sebagai petunjuk tentang *al-wara'*

---

1 Lihat: Dr. Abdul Hamid Muhammad Al-Qadhi: *Muqaddimah fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 89-90; Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 60. Tentang sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) di Eropa, lihat: Muhammad Quthb: *Madzahib Fikriyyah Mu'ashirah*, hlm. 480-487.

2 Lihat: Francois Sallier: *Al-Akhlaq wa Al-Hayah Al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan oleh Dr. 'Adil Al-'Awwa, hlm. 93-94; Robert Carson: *Madza Ya'rifuhu Al-Iqtishadiyyun 'an At-Tis'inat wa ma Ba'daha*, hlm. 208-209; Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 26-27.

3 *An-Najsy*: Hakikatnya adalah (seseorang hadir di pasar, lalu ia melihat suatu barang dijual dengan harga tertentu, maka ia menambah harganya, sementara ia tidak ingin membelinya; agar orang yang berminat mengikutinya, lalu ia menambah karena tambahannya itu, dengan dugaan bahwa tambahan itu karena murahnya barang, karena tertipu olehnya. Ini adalah tipu daya yang diharamkan). An-Nawawi: *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* (3/336).

4 Lihat: hlm. 527-551.

(kesalehan)?)([1]) Perlu dicatat bahwa Umar RA dalam atsar ini telah menjadikan keterikatan dengan akhlak yang mulia dalam transaksi-transaksi keuangan sebagai salah satu tolok ukur yang digunakan sebagai petunjuk tentang kelurusan dan kesalehan seseorang.

3. Seorang laki-laki dari Juhainah selalu membeli unta-unta tunggangan dari orang-orang, dan ia menaikkan harganya. Maka, utang-utang menumpuk padanya hingga ia bangkrut. Perkaranya diangkat kepada Umar RA. Maka, ia berdiri di atas mimbar, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: (Ketahuilah, janganlah sekali-kali puasa seseorang dan shalatnya menipu kalian. Akan tetapi, lihatlah kepada kejujurannya ketika berbicara, kepada amanahnya ketika dipercaya, dan kepada *wara'*-nya ketika berkecukupan). Kemudian ia berkata: (Ketahuilah, sesungguhnya Al-Usaifi' –Usaifi' Juhainah– telah ridha dari agama dan amanahnya bahwa dikatakan: Ia telah mendahului para jamaah haji...)([2]) Dalam atsar ini –juga– Umar RA menjadikan komitmen terhadap akhlak yang mulia dalam melakukan aktivitas ekonomi sebagai tolok ukur yang hakiki untuk evaluasi. Ia mengingkari laki-laki itu akhlaknya yang buruk dalam transaksi ekonominya; di mana ia telah (berbuat buruk dalam transaksi dagangnya dengan kaum muslimin; ia menaikkan harga-harga atas mereka, mengeksploitasi kesulitan keuangan mereka, dan menunda-nunda penunaian hak-hak. Maka, Allah menghapus keberkahan dari hartanya; lalu ia bangkrut, dan utang-utang pun melilitnya).([3])
4. Umar RA selalu melarang sebagian aktivitas ekonomi karena memiliki dampak sosial yang buruk. Di antaranya adalah menetapkan batasan-batasan untuk perdagangan budak. Perdagangan itu merupakan salah satu perdagangan yang laris dan menguntungkan, di mana para budak didatangkan dari pasar-pasar luar ke pasar-pasar Jazirah Arab; untuk dijual di pasar-pasar tetap dan musiman. Sebab permintaan terhadap mereka adalah kebutuhan akan pekerjaan mereka, dan partisipasi mereka dalam produksi.([4]) Umar RA telah menerapkan beberapa batasan moral pada perdagangan budak. Ia RA adalah orang pertama yang melarang penjualan *ummahat al-aulad* (budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya)([5]); karena konsekuensi-konsekuensi sosial yang ditimbulkannya

---

1 Lihat atsar selengkapnya di: Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (10/213-214), *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (7/364); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/550); Ibnu Qutaibah: *'Uyun Al-Akhbar* (3/158); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (1/265, 7/27-28, 9/173). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil* (8/260-261). *Al-Wara'*: *at-taharruj* (menjaga diri dari dosa), *al-wara'*: ketakwaan; berarti menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (w-r-'a); yaitu bahwa *al-wara'* adalah akhlak yang mendorong untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan.

2 Ibnu Hajar: *Talkhish Al-Habir* (3/47). Lihat: Malik: *Al-Muwaththa'* (2/770); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (23/97); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/536); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/81); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (1/351-352); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (6/253).

3 Abu Al-Wafa' Al-Maragh: *Mizan Al-I'tidal 'inda Umar*, artikel dalam Majalah Al-Azhar, bagian kesembilan, tahun keempat puluh enam, hlm. 919.

4 Lihat: Nurah binti Abdul Malik Alu Asy-Syaikh: *Op.Cit.*, hlm. 158.

5 Lihat: Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/582); Al-'Askari: *Al-Awa'il*, hlm. 132; Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (5/196), *Talkhish Al-Habir* (4/240-242); Ibnu 'Utsaimin: *Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zad Al-Mustaqni'* (4/80-81); Ghalib Abdul Kafi Al-

berupa perpisahan antara ibu dan anak-anaknya, ketidakstabilan keluarga, pemutusan silaturahmi, dan lain-lain. Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa Umar RA mendengar seorang budak perempuan berteriak; ketika ia melihat ibunya dijual. Maka, ia memanggil kaum Muhajirin dan Anshar, kemudian berbicara kepada mereka seraya berkata: (*Amma ba'du*: Apakah kalian mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah pemutusan? Mereka menjawab: Tidak. Ia berkata: Sesungguhnya ia telah menjadi tersebar luas di antara kalian. Kemudian ia membaca:

فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?"([1]) Kemudian ia berkata: Pemutusan apakah yang lebih parah daripada dijualnya ibu seseorang di antara kalian, padahal Allah telah melapangkan untuk kalian? Mereka berkata: Maka, lakukanlah apa yang tampak bagimu, atau apa yang engkau kehendaki. Ia berkata: Maka ia menulis surat ke seluruh penjuru: Janganlah dijual ibu yang merdeka; karena sesungguhnya itu adalah pemutusan, dan sesungguhnya itu tidak halal).([2])

5. Di antara batasan-batasan moral yang penting adalah menahan diri dari setiap perilaku yang merugikan orang lain. Batasan ini menjadi pusat perhatian dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antara dalilnya adalah riwayat bahwa Nafi' bin Al-Harits Ats-Tsaqafi berkata kepada Umar RA: (Wahai Amirul Mukminin! Berikanlah kepadaku sepuluh *juraib* (petak tanah) untuk kudaku di Bashrah; karena sesungguhnya aku memelihara kuda, dan aku berperang dengannya. Maka, Umar menulis surat untuknya kepada Abu Musa: Sesungguhnya Nafi' bin Al-Harits meminta kepadaku sepuluh *juraib* untuk kudanya. Maka, carilah sepuluh *juraib* yang tidak merugikan seorang muslim pun, tidak pula *mu'ahad* (non-muslim yang terikat perjanjian), tidak memutuskan hak minum, tidak pula jalan, dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak padanya. Maka, berikanlah ia kepadanya sebagai *iqtha'*. Maka mereka pun mencarinya, dan ternyata sebagian dari tanah itu merugikan orang lain. Maka ia tidak memberikannya).([3])

Qurasyi: *Awaliyat Al-Faruq As-Siyasiyyah*, hlm. 185-191. *Umm al-walad*: adalah budak perempuan yang melahirkan anak dari orang merdeka dalam kepemilikannya. Lihat: Asy-Syaukani: *Op.Cit.* (6/221); Dr. Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Ibid.*, hlm. 185.

1 Ayat ini dari Surah Muhammad, dan nomornya (22).

2 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/577); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/165-168).

3 Ibnu Zanjawaih: *Kitab Al-Amwal* (2/625). Lihat: Abu 'Ubaid: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 290-291; Yahya bin Adam: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 78-79; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/472); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/239); Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 489-490. Atsar ini telah disebutkan dengan lafaz-lafaz yang beragam, dan sanad-sanadnya tidak lepas dari kelemahan. Lihat yang telah lalu, hlm. 45. *Asy-Syirb*: bagian dari air, dan sumber air. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (sy-r-b). *Al-Ajribah*: jamak dari *juraib*, yaitu sebidang tanah dengan ukuran hasta dan luas tertentu. Terdapat beberapa pendapat dalam menentukannya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (j-r-b). Contoh-contoh tentang pencegahan kerugian sangat banyak. Sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan pengawasan aktivitas ekonomi. Lihat: hlm. 529-549.

PENGUASAAN KERJA (AL-ITQAN)

Itqan (penguasaan/kesempurnaan) produk mendapat perhatian para produsen dalam ekonomi Islam dan dalam ekonomi konvensional. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada sebab-sebab perhatian itu, tujuannya, dan sarananya.

Dalam ekonomi konvensional, para produsen berusaha untuk menguasai produk mereka; demi mencapai tujuan-tujuan material murni mereka. Tujuan-tujuan itu bisa jadi berupa pencapaian produktivitas setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin, bisa jadi berupa kemampuan untuk bersaing dan bertahan menghadapi barang-barang serupa yang diproduksi oleh pihak lain. Oleh karena itu, produsen itu terkadang meninggalkan *itqan* jika motif-motif itu tidak ada padanya; seperti jika ia adalah monopolis produksi suatu barang tertentu yang tidak takut akan persaingan dalam produksinya. Bahkan, ia terkadang melakukan penipuan; dengan menampakkan barang yang buruk dalam bentuk barang yang baik; demi mencapai profitabilitas setinggi mungkin.

Adapun dalam ekonomi Islam, *itqan* tidak hanya terkait dengan tujuan-tujuan material saja. Bahkan, ia adalah tuntutan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Pada dasarnya, seorang muslim senantiasa berusaha untuk menguasai seluruh pekerjaannya, dan menjadikan produknya baik. Allah SWT berfirman:

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"(Allah) yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya..." (QS. Al-Mulk: 2).([1]) Ujian itu untuk mengetahui siapa di antara para hamba yang paling baik amalnya, lalu Dia akan membalas mereka sesuai tingkatan mereka yang berbeda-beda berdasarkan kebaikan amal, bukan sekadar banyaknya amal tanpa kebaikan. Oleh karena itu, Dia berfirman (*ayyukum ahsanu 'amala*) "siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya", dan Dia tidak berfirman (*ayyukum aktsaru 'amala*) "siapa di antara kamu yang lebih banyak amalnya".([2])

Dalam hadits: *Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu...* ([3]) Dalam hadits lain: *Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia menguasainya.*([4])

Berdasarkan hal di atas, *itqan* produk adalah satu-satunya sarana yang mubah; yang dapat diikuti oleh produsen muslim untuk memasarkan produknya, dan mencapai pendapatan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Topik *itqan* telah mendapat kepentingan yang besar dalam fikih ekonomi Umar RA. Hal itu dapat dibuktikan dengan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

---

1 Surah Al-Mulk, dari ayat (2).

2 Lihat: Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4/422); Abu As-Su'ud: *Tafsir Abi As-Su'ud* (3/9).

3 Diriwayatkan oleh Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1955).

4 Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (4/335). Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalamnya ada Mush'ab bin Tsabit. Ibnu Hibban men-*tsiqah*-kannya, dan sekelompok ulama melemahkannya. Lihat: *Majma' Az-Zawa'id* (4/175-176). Hadits ini dilemahkan oleh As-Suyuthi. Lihat: Al-Munawi: *Faidh Al-Qadir* (2/286). Dihasankan oleh Al-Albani. Lihat: *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (1/383).

1. Umar RA selalu menyeru untuk memperbaiki pembuatan makanan. Ia berkata: (*Amkilu* adonan; karena sesungguhnya ia adalah salah satu dari dua *ar-rai'* (keuntungan)).([1]) Maknanya: perbaikilah pengadonan makanan dan haluskanlah; karena hal itu menambah roti dengan air yang diserapnya. Umar RA memberikan instruksi-instruksi terperinci untuk menguasai pembuatan makanan. Ia berbicara kepada para wanita dengan berkata: (Janganlah salah seorang dari kalian menuangkan tepung hingga air memanas, kemudian ia menuangkannya sedikit demi sedikit, dan mengaduknya dengan pengaduknya; karena sesungguhnya itu lebih menguntungkan baginya, dan lebih pantas agar tidak menggumpal).([2]) Ia RA tidak cukup dengan pengarahan lisan, bahkan ia mengajari para wanita secara praktis. Ia RA pernah melewati seorang wanita (yang sedang membuat *'ashidah* (bubur) untuk keluarganya. Maka ia berkata: Bukan begini; lalu ia mengambil pengaduk, kemudian berkata: Begini, dan ia memperlihatkannya).([3])

   Atsar-atsar itu menunjukkan bahwa *itqan* dituntut bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana; dan bahwa ia adalah sarana untuk mewujudkan efisiensi produktif yang tinggi, dan dengan demikian pendapatan (keuntungan) setinggi mungkin. Ia juga menunjukkan bahwa *itqan* adalah sarana penting untuk memelihara sumber daya, yaitu dengan memperbaiki eksploitasinya, dan mencapai pemanfaatan sebesar mungkin darinya.

2. *Itqan* tidak akan terwujud tanpa mempelajari seni-seni pekerjaan dan metodenya. Ilmu yang dituntut untuk *itqan* ada dua jenis:

   Pertama: Ilmu Syariat: Sebagian produk, penguasaannya menuntut untuk mengikuti metode syariat dalam melakukannya. Contohnya adalah apa yang disebutkan tentang metode penyembelihan, di mana diriwayatkan (bahwa suatu kaum berada di pasar, dan keislaman mereka masih baru; mereka tidak memiliki fikih; mereka tidak pandai menyembelih. Ia berkata: Maka Umar bin Al-Khaththab mengusir mereka dari pasar, dan memerintahkan untuk mengusir mereka).([4]) Dalam sebuah riwayat: (bahwa Umar bin Al-Khaththab mendatangi para penjagal, lalu berkata: Siapa yang menyembelih untuk kalian? Mereka menjawab: Orang asing ini. Maka Umar mengujinya... dan ia tidak pandai

---

1 Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/377). Lihat: Abu 'Ubaid: *Gharib Al-Hadits* (2/70); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/95); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/526); Al-Albani: *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (4/306-307). Makna *amkilu*: dari *al-imlak*, berarti memperkuat adonan dan membuatnya bagus. *Ar-Rai'*: tambahan dan pertumbuhan atas asal. *Ar-Rai'* pertama: tambahan saat penggilingan; di mana tepung bertambah dari takaran biji gandum. *Ar-Rai'* yang lain: saat pengadonan; yaitu tambahan saat pemanggangan dari tepung. Lihat: Abu 'Ubaid: *Ibid.* (2/71); *Lisan Al-'Arab* (r-y-'a).

2 Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (2/289), (4/359).

3 Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3/239); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 310; Ath-Thabari: *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5/206). Lihat: Ibnu Qutaibah: *'Uyun Al-Akhbar* (3/201, 217). *Al-Miswath*: alat yang digunakan wanita untuk menggerakkan tepung agar bercampur dengan air. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (s-w-th). Makna *yataqarrad*: yaitu sebagiannya menumpuk di atas sebagian yang lain; yaitu dengan menggumpalnya dalam air karena tidak sempurnanya pencampuran dengannya. Lihat: Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (4/37); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (q-r-d).

4 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/483).

melakukannya. Maka Umar menderanya beberapa kali, kemudian berkata: Janganlah menyembelih untuk kalian kecuali orang yang memahami shalat).([1])

Jenis kedua: Ilmu Duniawi: yaitu yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis produksi. Ilmu ini diserahkan kepada ijtihad manusia, agar mereka berkreasi di dalamnya dengan apa yang mewujudkan manfaat semaksimal mungkin bagi mereka. Islam tidak bersikap netral terhadap pembelajaran seni-seni produksi, bahkan ia memerintahkan untuk berpikir dan belajar.([2]) Umar RA selalu memerintahkan untuk mempelajari sebagian seni. Di antaranya adalah perkataannya RA: (Ajarilah anak-anak kalian berenang, dan para pemanah kalian memanah).([3])

Di sisi lain, Umar RA selalu menghukum orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tidak mereka kuasai. Contohnya adalah bahwa ia RA: (Menulis surat kepada Abu Musa: Sesungguhnya sekretarismu melakukan *lahn* (kesalahan bahasa). Maka, deralah ia satu kali, dan pecatlah ia dari pekerjaanmu). ([4]) Agar tidak seorang pun melakukan pekerjaan yang tidak ia kuasai, atau mengkhianati apa yang ada di bawah tangannya berupa hak-hak orang banyak, maka Umar RA memberlakukan tanggungan (ganti rugi) atas orang yang merusak sesuatu dengan tangannya. Di antaranya adalah ia memberlakukan tanggungan atas seorang laki-laki yang mengkhitan anak-anak.([5]) Demikian pula, ia (memberlakukan tanggungan atas para pengrajin; yang menawarkan diri kepada orang-orang dalam pekerjaan mereka, atas apa yang mereka rusak di tangan mereka).([6])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa mempelajari apa yang diperlukan untuk *itqan* produksi, baik berupa ilmu-ilmu syariat maupun ilmu-ilmu duniawi, adalah suatu keharusan. Karena, seseorang mungkin mengetahui aspek-aspek teknis produksi, tetapi ia tidak mengetahui aspek-aspek syariat yang tanpanya

---

1 *Ibid.* (4/482). *Al-'Ilj*: laki-laki dari orang-orang kafir non-Arab. *Rajulun 'ilj*: yaitu kuat. Ini mencakup muslim dan kafir. Mungkin di sini ia muslim. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (عجل); Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Awaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* (1/240). Telah berlalu pembicaraan tentang ilmu syariat dalam batasan pertama, hlm. 62.

2 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 115-116.

3 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (325); Sa'id bin Manshur: *As-Sunan*, ditahkik oleh: Habib Ar-Rahman Al-A'zhami (bagian kedua dari jilid ketiga, hlm. 208); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/25); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/378), *Jami' Al-Masanid* (18/269). Lihat: Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 254, 281; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 155; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (16/584). Sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam tahkiknya terhadap *Al-Musnad*, hadits nomor (323). Di Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/467) bahwa Umar RA: (Menulis surat kepada penduduk Syam: Ajarkanlah anak-anak kalian berenang, memanah, dan berkuda). Akan disebutkan atsar-atsar lain ketika membicarakan pengembangan kualitatif unsur manusia dalam bab kedua dari bagian kedua. Lihat: hlm. 399-402.

4 Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 482, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 188-189; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 75; Waki': *Akhbar Al-Qudhah* (1/286); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/549-550). Sebuah riwayat lain menafsirkan *al-lahn* bahwa ia menulis (*min Abu Musa*). Tidak samar lagi bahwa yang benar adalah (*min Abi Musa*). Lihat kisah serupa yang terjadi dengan sekretaris Amr bin Al-'Ash. Lihat: Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (10/300).

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (9/470).

6 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/360); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/30-31); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/922). Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/217); Al-Kasani: *Bada'i' Ash-Shana'i'* (6/55).

itqan tidak akan sempurna. Demikian pula, pengetahuan syariat harus disertai dengan pengetahuan tentang aspek-aspek teknis, jika tidak, *itqan* akan mustahil tercapai.

c. Sarana *itqan* haruslah mubah. Misalnya, pemupukan tanah menyebabkan kualitas produk pertanian menjadi baik, tetapi tidak boleh memupuknya dengan pupuk yang najis atau berbahaya bagi kesehatan; karena kerusakan yang diakibatkan oleh pupuk itu lebih besar daripada kualitas yang mungkin tampak. Oleh karena itu, Umar RA menyewakan tanahnya, (dan mensyaratkan agar tidak dipupuk dengan *al-'urah* (kotoran manusia)).([1]) Ketika ia RA mengetahui bahwa seorang laki-laki mengolah tanahnya dengan kotoran manusia, ia berkata kepadanya: (Engkaukah orang yang memberi makan manusia dengan apa yang keluar dari mereka?)([2]) Hal ini berlaku pula untuk apa yang dilakukan oleh banyak produsen –di masa sekarang– berupa penambahan zat-zat tertentu ke produk mereka untuk memberikan penampilan yang menarik, bentuk yang berkilau, dan kualitas lahiriah, sementara zat-zat tambahan itu membawa bahaya-bahaya besar yang menghancurkan kehidupan manusia.

MEMPERHATIKAN PRIORITAS PRODUKSI

Anggapan bahwa keuntungan adalah tujuan akhir produsen dalam ekonomi konvensional, menjadikan keuntungan sebagai pengarah utama para produsen dalam ekonomi konvensional: mereka memberikan prioritas kepada produk-produk yang mendatangkan keuntungan lebih besar. Tidak samar lagi bahwa keuntungan ditentukan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan. Apabila permintaan efektif terhadap suatu barang meningkat, harganya naik, maka para produsen pun mengarah untuk memproduksi lebih banyak barang itu, demi mencari keuntungan yang timbul dari kenaikan harga. Kebalikannya terjadi dalam kasus penurunan permintaan.

Permintaan efektif dipengaruhi oleh daya beli. Oleh karena itu, ia mengekspresikan kebutuhan orang-orang yang memiliki daya beli, dan tidak mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan hakiki masyarakat. Karena orang-orang kaya adalah yang memiliki daya beli, maka keinginan mereka adalah pengarah terbesar bagi produksi. Di mana keinginan itu dipenuhi meskipun bersifat komplementer, sementara kebutuhan-kebutuhan primer orang-orang miskin diabaikan; karena mereka tidak memiliki daya beli untuk mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan itu.([3])

Dalam ekonomi Islam, beragamnya tujuan produksi menuntut pengarahan produksi menuju perwujudan tujuan-tujuan itu, dan memperhatikannya sesuai

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/485). *Al-'Urah*: kotoran manusia. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* ('a-r).

2 (4) *Ibid.* (4/485). *Al-'Uzrah*: kotoran manusia. Lihat: *Lisan Al-'Arab* ('a-dz-r).

3 Sistem pasar telah mengalami guncangan hebat, dan kritikan tajam dari banyak ekonom di Barat. Seruan terus ada untuk memasukkan amandemen-amandemen untuk sistem itu guna memperbaiki kerusakan yang timbul dari penerapannya. Lihat: Dr. Shalahuddin Namiq: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah wa Tathbiqatuha*, hlm. 101-104; Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 41-43.

dengan kepentingannya dalam mewujudkan *maqashid* syariat. Maka, diberikan prioritas untuk memproduksi *dharuriyat* (kebutuhan primer) sebelum *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *hajiyat* sebelum *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Hal itu tidak berarti mengabaikan profitabilitas proyek-proyek, dan jumlah biaya yang ditanggung oleh produsen untuk mendirikannya; karena keuntungan, pengembangan harta, dan pemeliharaannya adalah termasuk tujuan-tujuan dasar produsen muslim.([1])

Pengaruh keuntungan terhadap orientasi produsen muslim berkurang ketika *dharuriyat* tidak tersedia. Di mana produsen muslim tidak seharusnya mengarah untuk memproduksi *hajiyat* demi mencari keuntungan, sementara umat menderita kekurangan dalam *dharuriyat*. Karena pada dasarnya, tidaklah (diperhatikan *tahsini* jika dalam memperhatikannya terdapat pengabaian terhadap *haji*. Dan tidaklah diperhatikan *haji* dan *tahsini* jika dalam memperhatikan salah satunya terdapat pengabaian terhadap *dharuri*).([2])

Komitmen terhadap prioritas-prioritas itu tergantung pada sejauh mana kekuatan iman kepada Allah SWT, dan konsekuensi dari iman itu berupa komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, dan meninggalkan keinginan-keinginan demi mencari kebaikan. Kemudian datanglah peran negara untuk menggunakan sarana-sarana yang dimilikinya dalam meyakinkan individu-individu untuk memperhatikan prioritas-prioritas produksi. Di hadapan negara muslim terdapat banyak sarana untuk mewujudkan hal itu, di antaranya: persuasi moral, pemanfaatan alat-alat kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan keputusan-keputusan administratif. Demikian pula, ia seharusnya memperhatikan prioritas-prioritas produksi dalam sumber daya yang ada di bawah tangannya.([3])

Umar RA sangat antusias agar para produsen memperhatikan prioritas-prioritas produksi. Ia menggunakan beberapa sarana untuk mewujudkan komitmen terhadap tujuan itu. Sebagian dari apa yang menunjukkan hal itu dari fikih ekonomi Umar RA dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Abdullah bin Abi Rabi'ah memelihara kuda-kuda di Madinah; maka Umar bin Al-Khaththab melarangnya. Mereka pun berbicara kepadanya agar ia mengizinkannya. Ia berkata: *Aku tidak akan mengizinkannya kecuali ia datang dengan membawa pakannya dari luar Madinah. Maka, ia pun menambatkan kuda-kuda, dan ia selalu membawakan pakan untuknya dari tanah miliknya di Yaman*.([4])
2. Umar bin Al-Khaththab menunggangi seekor hewan tunggangan, lalu ia melihatnya mengeluarkan kotoran berupa biji jelai. Maka ia berkata: Ia

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Al-Mutathallibat Al-Iqtishadiyyah li Tahqiq Maqashid Asy-Syari'ah fi Iqtishad Islami*, hlm. 57; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 131. Telah berlalu pembicaraan tentang tujuan-tujuan produksi dalam pembahasan kedua.

2 Abdul Wahhab Khallaf: *'Ilm Ushul Al-Fiqh*, hlm. 197.

3 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 131. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan intervensi pemerintah berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Pembicaraan tentang memperhatikan prioritas di masa krisis akan diuraikan nanti. Lihat: hlm. 331-332.

4 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/208-209); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 276.

makan seperti ini, sementara kaum muslimin mati kelaparan. Aku tidak akan menungganginya hingga orang-orang hidup.(1) Dalam sebuah riwayat: *Maka ia mengirimnya ke An-Naqi', dan mengalihkan pakannya ke baitul mal kaum muslimin*(2).

Kedua atsar ini mengisyaratkan adanya krisis padang rumput di Madinah, dan sedikitnya pakan di sana, yaitu ketika penduduknya bertambah banyak dengan berpindahnya banyak orang Arab ke Madinah pada tahun Ramadah.(3) Para pemilik kuda membeli jelai sebagai pakan untuk kuda mereka, pada saat orang-orang sangat membutuhkan makanan untuk menahan lapar.(4) Oleh karena itu, Umar RA mengambil keputusan administratif yang melarang memberi makan kuda dengan jelai; karena di dalamnya terdapat pengabaian terhadap apa yang lebih penting darinya: yaitu menjadikan jelai itu sebagai makanan bagi orang-orang; untuk meringankan krisis kelaparan dari mereka. Ia memerintahkan untuk memberi makan kuda dengan rumput bumi dan pakan-pakannya.(5)

3. Beberapa orang meminta (kepada Umar RA sebidang tanah dari tanah Andzar Kaisan di Damaskus: untuk tempat penambatan kuda mereka. Maka, ia memberi mereka sebagian darinya. Lalu mereka menanaminya. Maka, ia mencabutnya dari mereka, dan mendenda mereka atas apa yang mereka tanam di dalamnya). (6) Perlu dicatat dalam atsar ini bahwa Umar RA menggunakan tanggung jawabnya atas sumber daya itu dalam memperhatikan prioritas-prioritas. Ia mengkhususkan tanah itu untuk penggembalaan kuda, mengingat kebutuhan akan hal itu di medan jihad. Sementara itu, Umar RA melarang para mujahidin untuk sibuk dengan pertanian di negeri-negeri taklukan. Oleh karena itu, ia mencabut tanah itu ketika orang-orang itu menanaminya; karena mereka dengan demikian telah mengabaikan prioritas itu.(7)
4. Kebijakan bea cukai (*al-'usyur*) dapat berkontribusi dalam mengatur prioritas-prioritas produksi; yaitu dengan cara negara muslim menurunkan bea cukai untuk mendorong impor barang-barang pokok, dan menaikkan bea cukai untuk

---

1 Imam Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 184; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/237); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 295; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (9/73); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 100.

2 Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 172. *An-Naqi'*: tempat yang dilindungi oleh Umar RA untuk unta *fai'* dan kuda para mujahidin, maka tidak boleh digembalakan selainnya di sana. Ia adalah tempat yang dekat dengan Madinah. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (5/108). Atsar ini akan disebutkan nanti dengan lafaz-lafaz lain. Lihat: hlm. 331-332.

3 Lihat: Dr. Al-Habib Al-Janhani: *Al-Hayah Az-Zira'iyyah fi 'Ashr Daulah Ar-Rasul SAW wa Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, penelitian yang diterbitkan dalam kumpulan penelitian Simposium An-Nuzhum Al-Islamiyyah, yang diselenggarakan di Abu Dhabi (18-20 Shafar) 1404 H (2/204-205). Pembicaraan tentang tahun Ramadah akan diuraikan secara rinci dalam bab kelima dari bagian ini, insya Allah.

4 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/33).

5 Perlu dicatat bahwa atsar-atsar itu memberikan faedah keumuman dalam memperhatikan prioritas. Oleh karena itu, ia layak menjadi saksi untuk memperhatikan prioritas di bidang produksi, di bidang konsumsi, di bidang distribusi, dan semacamnya.

6 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 296; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/632); Ibnu Rajab: *Al-Istikhraj li Ahkam Al-Kharaj*, hlm. 42. Dr. Syakir Dzaib Fayyadh telah melemahkan sanad atsar ini dalam tahkiknya terhadap *Kitab Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih di tempat yang diisyaratkan.

7 Perinciannya akan diuraikan dalam bab ketiga dari bagian kedua. Lihat: hlm. 465-467.

membatasi impor barang-barang mewah. Tidak samar lagi pengaruhnya dalam mewujudkan komitmen terhadap prioritas-prioritas produksi, dengan syarat bahwa bea cukai itu diberlakukan sesuai dengan persepsi yang benar yang partisipasi dalam penyusunannya dilakukan oleh para fukaha, ekonom, dan para spesialis lainnya.([1]) Hal itu dapat didalilkan dari fikih ekonomi Umar RA dengan riwayat bahwa (Umar bin Al-Khaththab RA mengambil dari *An-Nabath* untuk gandum dan minyak zaitun setengah dari sepersepuluh; ia menginginkan dengan itu agar pengiriman ke Madinah menjadi banyak, dan ia mengambil dari *al-quthniyyah* (kacang-kacangan) sepersepuluh).([2])

Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang diikuti oleh Umar RA memberikan prioritas untuk menghadapi kemiskinan, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi anggota masyarakat. Di antara sarananya untuk mewujudkan hal itu adalah menggunakan kebijakan distribusi dalam memperkuat daya beli orang-orang miskin. Tidak samar lagi pengaruhnya terhadap permintaan, dan pengarahan produksi menuju pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu.([3])

Tujuan dari penetapan batasan-batasan produksi yang telah dibicarakan sebelumnya adalah untuk mengupayakan agar aktivitas produktif berjalan menuju pencapaian tujuan-tujuannya yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, batasan-batasan itu tidak akan menjalankan perannya kecuali jika semuanya diperhatikan.

Di sisi lain, pandangan parsial terhadap setiap batasan secara terpisah dari batasan-batasan lainnya tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kebijakan produksi dalam ekonomi Islam. Demikian pula, memperhatikan salah satu batasan tidak berarti mengabaikan yang lainnya. Bahkan, seharusnya dilakukan penyesuaian di antara semuanya dengan cara terbaik yang mewujudkan tujuan-tujuan produksi, dan dengan demikian berkontribusi dalam mewujudkan *maqashid* syariat.

Secara umum, kejujuran komitmen produsen muslim terhadap batasan-batasan di atas menimbulkan dampak-dampak positif yang penting. Dampak-dampak

---

1 Pembicaraan secara rinci tentang kebijakan bea cukai akan diuraikan nanti. Lihat: hlm. 505 dan seterusnya.

2 Atsar ini dari riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Diriwayatkan oleh Imam Malik: *Al-Muwaththa'* (1/281); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/335); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/417); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 474-475, 531; Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (9/316-317); Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra (Ath-Thabaqah Al-Khamisah min Ash-Shahabah)* (2/227-230); Yahya bin Adam: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 68; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (9/354); Ibnul Qayyim: *Op.Cit.* (1/127-128). Sanad atsar ini shahih sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad bin Shamil As-Sulami dalam tahkiknya terhadap *Ath-Thabaqah Al-Khamisah min Ath-Thabaqat Al-Kubra* (2/228-230). *Al-Quthniyyah*: kacang arab, kacang adas, dan semacamnya. Demikianlah penafsirannya dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq di tempat yang sama. Dalam riwayat Abdurrazzaq, bahwa sepersepuluh diambil untuk gandum dan minyak zaitun agar pengiriman menjadi banyak! Yang benar adalah apa yang disebutkan oleh sumber-sumber lainnya bahwa sepersepuluh diambil untuk *al-quthniyyah*, dan untuk gandum dan minyak zaitun setengah dari sepersepuluh. *An-Nabath*: mereka juga disebut *An-Nabith* dan *Al-Anbath*. Mereka adalah suatu kaum dari Arab yang masuk ke dalam bangsa non-Arab dan Romawi. Nasab-nasab mereka bercampur dan lidah-lidah mereka rusak. Mereka tinggal di *Sawad* (daerah subur) Irak, dan lembah-lembah Syam. Mereka dinamakan *Nabath* karena pengetahuan mereka tentang *anbath al-ma'*; yaitu mengeluarkannya, karena mereka bekerja dalam pertanian. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (4/503); *Lisan Al-'Arab* (n-b-th).

3 Lihat: hlm. 236.

terpentingnya dapat disebutkan sebagai berikut:([1])

1 Baiknya eksploitasi sumber daya, tercapainya manfaat hakiki sebesar mungkin bagi individu dan kelompok, dan diikutinya metode-metode produksi terbaik, serta dorongan bagi riset ilmiah untuk mengembangkan metode-metode produksi, demi menjamin *itqan* produk, dan kebaikannya.

2 Berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi, dan menyelaraskan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok setiap kali memungkinkan, serta mendahulukan kepentingan kelompok jika ia lebih kuat, dan tidak memungkinkan untuk menyelaraskan antara keduanya dengan kepentingan individu.

3 Menjamin legalitas jenis produk, metode produksinya, dan sumber pembiayaannya.

4 Memelihara lingkungan hidup, dan mencegah dampak-dampak berbahaya dari aktivitas-aktivitas produktif terhadap orang lain.

5 Mengurutkan prioritas-prioritas produksi dengan cara yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan umum syariat, sesuai dengan tingkatannya yang diakui secara syariat.

6 Telah diketahui bahwa tingkat keuntungan biasanya digunakan –secara umum– dalam mengukur efisiensi berbagai operasi produktif. Akan tetapi, dalam kasus-kasus penipuan dan pengurangan timbangan, timbullah keuntungan-keuntungan yang tidak sah; yang tidak mencerminkan efisiensi produktif. Oleh karena itu, penggunaan tingkat keuntungan sebagai ukuran efisiensi dalam kasus ini menjadi menyesatkan.([2]) Akan tetapi, di bawah naungan komitmen terhadap batasan-batasan itu, tidak ada keuntungan-keuntungan yang tidak sah, dan dengan demikian

UNSUR-UNSUR PRODUKSI

Penentuan unsur-unsur produksi merupakan salah satu topik ekonomi yang penting: karena dengannya dapat diketahui unsur-unsur yang berkontribusi dalam proses-proses produksi, dan berhak memperoleh bagian dari pendapatan produksi. Atas dasar ini, kebijakan distribusi pendapatan di antara para pihak yang berpartisipasi dalam produksinya ditetapkan.

Di sisi lain, perbedaan pendapat tentang penentuan unsur-unsur produksi menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang serius. Contohnya adalah perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme mengenai unsur modal. Kapitalisme mengakuinya

1 Telah berlalu penjelasan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh komitmen terhadap batasan syariat. Lihat: hlm. 65-68.

2 Abdul Qadir Muhammad Abdul Qadir 'Athiyyah: *Tahlil Iqtishadi li Zhahiratai Al-Ghisy At-Tijari wa Takhsir Al-Mizan*, penelitian yang diterbitkan dalam edisi (1) dari volume (3) Majalah *Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami*, 1414 H, hlm. 15.

sebagai salah satu unsur produksi, lalu memberikannya semua karakteristik unsur-unsur produksi dalam hal partisipasi dalam produksi, dan hak atas bagian dalam pendapatan. Sementara itu, sosialisme tidak menganggapnya sebagai unsur produksi; maka ia melarang kepemilikannya secara individu: agar pemiliknya tidak diberi pendapatan untuk unsur yang tidak produktif.([1])

Meskipun pentingnya penentuan unsur-unsur produksi, ekonomi konvensional telah melewati kebingungan sebelum sampai pada penentuan unsur-unsur produksi kontemporer. Ia masih mengalami kekurangan dalam menjelaskan hakikat partisipasi setiap unsur dalam produksi, dan bagaimana menentukan bagiannya dari pendapatan produksi.([2])

Penelaahan terhadap teks-teks Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan para imam Islam benar-benar menegaskan bahwa ekonomi Islam telah mengakui sejak hari pertama seluruh unsur produksi, tidak mengecualikan satu unsur pun darinya; dan memberikan setiap unsur haknya dalam pendapatan produksi.([3])

Sebelum memaparkan apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang unsur-unsur produksi, ada satu persoalan penting, yaitu membedakan antara penentuan unsur-unsur produksi, dan pembagian unsur-unsur produksi. Pembahasan tentang penentuan unsur-unsur produksi menjawab pertanyaan: Apa saja unsur-unsur yang berkontribusi dalam proses produksi? Adapun pembahasan tentang pembagian produksi menjawab pertanyaan: Berapa jumlah unsur-unsur produksi?

Penentuan unsur-unsur produksi adalah persoalan yang sangat fundamental, karena memiliki makna-makna yang mendalam, dan dampak-dampak penting pada kehidupan ekonomi. Adapun pembagian unsur-unsur produksi, dan penjelasan jumlahnya, ia kurang penting, dan lebih lemah pengaruhnya. Oleh karena itu, mayoritas ekonom muslim sepakat tentang penentuan unsur-unsur produksi; di mana semua pihak mengakui keniscayaan tenaga kerja dan harta untuk produksi. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang pembagian unsur-unsur itu. Perbedaan tentang pembagian itu lebih bersifat lafaz daripada hakiki.([4]) Tenaga kerja bisa jadi berupa tenaga kerja upahan, dan bisa jadi berupa organisasi; yang berpartisipasi dalam keuntungan. Harta bisa jadi berupa mesin dan peralatan, dan bisa jadi berupa tanah dan semacamnya. Pendapatan harta bisa jadi berupa upah, dan bisa jadi berupa partisipasi dalam keuntungan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tentang pembagian unsur-unsur produksi dapat dipandang sebagai persoalan ijtihad yang padanya sudut pandang berbeda-beda.

---

1 Lihat: Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Nazhariyyah At-Tauzi'...*, hlm. 49-50; Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 167-168; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 122.

2 Lihat: Dr. Labib Syuqair: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 161-163, 179-180; Dr. Sa'id An-Najjar: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 114-115, 138-141; Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 32-37.

3 Perincian kebijakan distribusi akan diuraikan dalam bab ketiga dari bagian ini. Lihat: hlm. 180-282.

4 Lihat tentang topik ini: Dr. Muhammad Najatullah Shiddiqi: *Isti'radh Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu'ashir*, hlm. 133-136; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 122-138; Dr. Muhammad Mundzir Qahf: *Op.Cit.*, hlm. 75-76; Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 62-63; Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Al-Iqtishad Al-Islami* (3/97); Dr. Rafiq Al-Mishri: *Ushul Al-Iqtishad*, hlm. 85 dan seterusnya.

Setelah uraian di atas, maka dapat diketahui apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang unsur-unsur produksi. Kita tidak berharap menemukan pembicaraan yang mencakup istilah-istilah dan pembagian-pembagian modern yang berkaitan dengan unsur-unsur produksi; karena pembagian-pembagian itu dianggap relatif baru dalam studi-studi ekonomi. Ketiadaan istilah dan pembagian tidak berarti ketiadaan kandungannya. Bahkan, dalam perkataan Umar RA, dan ucapan-ucapannya terdapat penjelasan yang gamblang tentang hal itu. Perenungan terhadap sebagian atsar yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA menjelaskan perhatian terhadap semua unsur produksi, pengakuan akan partisipasinya dalam produksi, dan haknya atas bagian dalam pendapatan aktivitas produktif. Berikut ini adalah sekumpulan dari atsar-atsar itu:

1. Dari Yahya bin Sa'id (bahwa Umar mengusir penduduk Najran, orang-orang Yahudi, dan Nasrani. Ia membeli *bayadh* (tanah tak bertuan) tanah mereka dan kebun-kebun anggur mereka. Maka, Umar memperkerjakan orang-orang (dengan sistem bagi hasil): jika mereka datang dengan membawa sapi dan besi dari mereka sendiri; maka bagi mereka dua pertiga, dan bagi Umar sepertiga. Jika Umar datang dengan membawa benih dari sisinya sendiri, maka baginya setengah, dan ia memperkerjakan mereka pada pohon kurma dengan ketentuan bahwa bagi mereka seperlima, dan baginya sisanya. Dan ia memperkerjakan mereka pada kebun anggur dengan ketentuan bahwa bagi mereka sepertiga, dan baginya dua pertiga).([1])
2. Ketika Umar diangkat sebagai khalifah, ia mengusir penduduk Najran, penduduk Fadak dan Taima', serta penduduk Khaibar. Ia membeli properti dan harta mereka. Ia mempekerjakan Ya'la bin Munyah([2]); maka ia memberikan *al-bayadh* –yaitu *bayadh al-ardh* (tanah tak bertuan)– (dengan ketentuan): jika benih, sapi, dan besi dari Umar; maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dua pertiga. Jika itu dari mereka, maka bagi mereka setengah, dan baginya setengah. Ia memberikan pohon kurma dan anggur (dengan ketentuan): bahwa bagi Umar dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga.([3])
3. Ya'la bin Umayyah berkata: Ketika Umar bin Al-Khaththab RA mengutusku untuk (mengurus) pajak tanah Najran, ia menulis surat kepadaku: (Periksalah setiap tanah yang penduduknya diusir darinya. Adapun tanah *baydha'* milik mereka; yang diairi dengan *fath*, atau diairi oleh langit (hujan), maka apa yang ada padanya berupa pohon kurma atau pohon lainnya, serahkanlah kepada mereka; mereka

---

1 Demikianlah dalam edisi Al-Maktabah As-Salafiyyah, dan dalam edisi Dar Abi Hayyan (*ia mengusir penduduk Najran, orang-orang Yahudi dan Nasrani*)..

2 Dia adalah Ya'la bin Umayyah, dan dinamakan Ya'la bin Munyah, dan Munyah adalah ibunya. Dikatakan: ibu ayahnya. Lihat: Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (6/538-539).

3 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/224). Ibnu Hajar berkata: Dan ini juga *mursal*. Maka, yang satu menguatkan yang lain (yaitu atsar sebelumnya). Lihat: *Op.Cit.* (5/15-16). Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil* (5/302-304). Atsar ini digantungkan (*mu'allaq*) oleh Al-Bukhari dengan bentuk *jazm* (pasti). Ia berkata: (Dan Umar memperkerjakan orang-orang (dengan sistem bagi hasil): jika ia datang dengan membawa benih dari sisinya, maka baginya setengah. Dan jika mereka datang dengan membawa benih, maka bagi mereka sekian). Lihat: *Shahih Al-Bukhari* bersama *Fath Al-Bari* (5/13-14).

mengurusnya dan menyiraminya. Maka, apa yang Allah keluarkan darinya berupa sesuatu, maka bagi Umar dan kaum muslimin darinya dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga. Dan serahkanlah kepada mereka tanah *baydha'* yang mereka tanami; maka tanah yang darinya diairi dengan *fath*, atau diairi oleh langit, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin darinya dua pertiga. Adapun tanah *baydha'* yang diairi dengan *gharb* (timba besar), maka bagi mereka dua pertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga).([1])

Atsar-atsar sebelumnya berbicara tentang aktivitas produktif pertanian. Perlu dicatat bahwa unsur-unsur aktivitas itu terdiri dari:

- Modal: direpresentasikan oleh besi, benih, timba, pohon kurma, pohon, dan sapi.
- Sumber daya tanah:([2]) direpresentasikan oleh tanah, dan sungai.
- Tenaga kerja: direpresentasikan oleh para petani. Jenis tenaga kerja ini akan menjadi jelas nanti.

4. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: (Umar mendapatkan tanah di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW dan berkata: Aku mendapatkan tanah yang belum pernah aku dapatkan harta yang lebih berharga darinya. Maka, apa yang engkau perintahkan kepadaku padanya? Beliau bersabda: "Jika engkau mau, tahanlah pokoknya, dan sedekahkanlah dengannya." Maka Umar pun bersedekah;

---

1 Abu Yusuf: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 166. Perkataannya: *tusqa fathan*, *al-fath* adalah air yang mengalir di sungai-sungai di atas permukaan bumi. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (3/417). *Al-Gharb*: timba besar. Lihat: *Ibid.* (3/349). Tampaknya, tanah *baydha'* yang disebutkan di awal atsar adalah yang memiliki pohon kurma dan pohon lainnya. Yang kedua: yang tidak dimakmurkan; tetapi layak untuk ditanami. Lihat: Abu Yusuf: *Ibid.*, hlm. 165, catatan kaki (4).

2 Penamaan yang umum untuk sumber daya itu adalah (sumber daya alam). Sebagian ekonom kontemporer menamakannya (sumber daya bumi). Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Iqtishadiyyat Al-Mawarid*, hlm. 29. Sebab penamaannya –di sini– dengan sumber daya tanah; karena keterkaitannya dengan tanah, dan karena kata "alam" mengandung dua makna: salah satunya bahwa sumber daya itu berada pada sifat alaminya yang Allah ciptakan, tanpa campur tangan manusia dalam pembentukannya. Makna lainnya: bahwa sebagian pihak yang menamakannya dengan "alamiah" bermaksud (bahwa alamlah yang menyediakannya untuk kita). Alam (dimaknai oleh para filsuf Barat, dan banyak penulis modern sebagai sekumpulan elemen dan alam semesta, yang mereka klaim saling mempengaruhi satu sama lain secara independen dari kehendak Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala..., atau sebagaimana klaim para ateis bahwa ia sendiri adalah eksistensi, dan ia sendiri yang mempengaruhinya...). Lihat: *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Madzahib wa Al-Ahzab Al-Mu'ashirah*, diterbitkan oleh *An-Nadwah Al-'Alamiyyah li Asy-Syabab Al-Islami* (2/1097-1098); Dr. Husni Umar: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 223; Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajamiyyah dkk.: *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 22. Ibnul Qayyim –rahimahullah– memiliki perkataan yang berharga dalam membantah mereka yang menisbatkan penciptaan dan pembentukan kepada alam. Lihat: *Miftah Dar As-Sa'adah* (2/196, 198). Makna pertama dari "alamiah" itu dapat diterima secara syariat, sedangkan makna kedua tidak boleh diterima. Karena para ulama berpendapat bahwa jika terjadi percampuran antara makna pertama dan makna kedua, maka haram melontarkan lafaz itu untuk sumber daya itu. Maka, untuk menghindari pelontaran yang tercela dari istilah (alam) itu, lebih utama untuk menamakan sumber daya itu dengan sumber daya tanah. Terlebih lagi, Allah SWT telah menyandarkan sebagian sumber daya kepada bumi, seperti dalam firman-Nya:

وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ

"Dan berikanlah kepada mereka suatu perumpamaan tentang kehidupan dunia, ia adalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampurlah dengannya tumbuh-tumbuhan bumi..." (QS. Al-Kahfi: dari ayat 45). Demikian pula, penamaan itu telah dikatakan oleh sebagian ekonom kontemporer, sebagaimana telah dijelaskan di sini. Lihat: Bakr bin Abdullah Abu Zaid: *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiyyah*, hlm. 357-359, 548.

dengan syarat tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan; (hasilnya) untuk para fakir, kerabat, para budak, di jalan Allah, tamu, dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang makruf, atau memberi makan teman; tanpa menjadikannya sebagai harta yang dimiliki).([1]) Dalam riwayat lain: (Bahwa Umar mensyaratkan dalam wakafnya bahwa pengurusnya boleh makan darinya, dan memberi makan temannya; tanpa menjadikannya sebagai harta yang dimiliki).([2]) Disebutkan juga: (Dan jika pengurus *tsamgh* (tanah wakaf itu) mau, ia boleh membeli dari hasilnya budak-budak yang bekerja di dalamnya, maka lakukanlah).([3])

Unsur-unsur aktivitas produktif yang disebutkan dalam atsar ini terdiri dari:

- Sumber daya tanah: direpresentasikan oleh tanah.
- Tenaga kerja: budak-budak yang bekerja di tanah.
- Organisator: yaitu pengurus wakaf yang mengawasinya, yang juga disebut *nazhir al-waqf*, dan *qayyim al-waqf*.

Dari uraian di atas, unsur-unsur produksi dalam fikih ekonomi Umar RA terdiri dari empat unsur, yaitu: tenaga kerja, organisasi, tanah, dan modal. Berikut ini adalah perincian unsur-unsur itu:

TENAGA KERJA

1. Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam studi-studi ekonomi didefinisikan sebagai unsur dari unsur-unsur produksi yang berupa upaya-upaya fisik, dan mental, yang dikerahkan oleh manusia demi produksi.([4])

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa konsep tenaga kerja meluas seiring meluasnya konsep produksi, dan sebaliknya.

Berikut ini adalah sebagian atsar yang darinya –dan dari atsar-atsar yang telah disebutkan sebelumnya– dapat disimpulkan konsep tenaga kerja dalam fikih ekonomi Umar RA:([5])

a. Abdullah bin Abbas RA berkata: (Umar bin Al-Khaththab RA mengutus seseorang kepadaku, maka aku mendatanginya. Lalu ia berkata kepadaku:

---

1 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (4594); Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2772); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1632); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2878); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (1375); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadits nomor (3597-3602); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2396). Makna *ghaira mutamawwil*: yaitu tidak menjadikan darinya sebagai harta; yaitu kepemilikan. Maksudnya adalah ia tidak memiliki sedikit pun dari zatnya. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (5/471).

2 Al-Bukhari: *Op.Cit.*, hadits nomor (2777).

3 Abu Dawud: *Op.Cit.*, hadits nomor (2879); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/193); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/472). *Tsamgh*: dengan *fathah* pada huruf *tsa'*, dan *sukun* pada huruf *mim*, adalah nama tanah yang diwakafkan oleh Umar RA. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (2/122).

4 Lihat: Dr. Husni Umar: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 167; Dr. 'Azmi Rajab: *Al-Iqtishad As-Siyasi*, hlm. 174; Dr. Ali Abdul Wahid Wafi: *Al-Iqtishad As-Siyasi*, hlm. 105.

5 Adapun anjuran untuk bekerja, dan pemberantasan pengangguran, telah diuraikan dalam pembicaraan tentang pentingnya produksi dalam pembahasan pertama

Wahai Ibnu Abbas! Sesungguhnya 'amil (gubernur) Homs telah wafat. Ia termasuk orang yang baik; dan kebaikan itu sedikit. Aku berharap engkau termasuk dari mereka. Maka, aku memanggilmu untuk mengangkatmu sebagai gubernur di sana. Di dalam hatiku ada sesuatu tentangmu yang aku takuti, dan aku belum melihatnya darimu, dan aku mengkhawatirkannya atasmu. Maka, apa pendapatmu tentang pekerjaan itu?...)([1])

b. Salah seorang pembantu petugas Umar RA di Yaman keluar untuk berjihad, lalu Umar RA mengembalikannya ke pekerjaannya, dan berkata kepadanya: *Kembalilah! Karena sesungguhnya amal yang benar adalah jihad yang baik*.([2])

c. Dari Nafi', ia berkata: (Seorang pemuda yang kuat memasuki masjid, dan di tangannya ada anak panah. Ia berkata: Siapa yang membantuku di jalan Allah? Maka Umar memanggilnya; lalu ia dibawa kepadanya. Umar berkata: Siapa yang mau menyewa dariku orang ini untuk bekerja di tanahnya? Maka seorang laki-laki dari Anshar berkata: Aku, wahai Amirul Mukminin. Ia berkata: Dengan berapa engkau menyewanya setiap bulan? Ia menjawab: Dengan sekian dan sekian. Ia berkata: Ambillah ia: lalu ia pergi bersamanya. Maka ia bekerja di tanah laki-laki itu selama beberapa bulan. Kemudian Umar berkata kepada laki-laki itu: Apa yang dilakukan pekerja kita? Ia menjawab: Baik, wahai Amirul Mukminin. Ia berkata: Bawalah ia kepadaku, dan apa yang terkumpul dari upahnya. Maka ia datang membawanya dan sekantong dirham. Umar berkata: Ambillah ini; jika engkau mau, maka sekarang berjihadlah, dan jika engkau mau, maka duduklah).([3])

Dari atsar-atsar sebelumnya, menjadi jelas bahwa konsep tenaga kerja –dalam fikih ekonomi Umar RA– meluas hingga mencakup (setiap aktivitas ekonomi yang disyariatkan dengan imbalan upah, baik pekerjaan itu bersifat fisik; seperti pekerjaan manual, maupun bersifat intelektual; seperti jabatan gubernur, kepemimpinan, peradilan. Berdasarkan hal itu, maka semua pekerjaan yang bermanfaat masuk di bawah judul "tenaga kerja", meskipun berbeda dalam jenis, kepentingan, dan kualifikasi yang dituntut untuknya).([4])

2. Produktivitas Pekerja dan Haknya atas Imbalan

Tenaga kerja dianggap sebagai unsur produktif yang paling penting. Ia tidak dapat dihindari dalam setiap aktivitas produktif. Telah terdapat atsar-atsar dalam fikih ekonomi Umar RA yang menjelaskan pentingnya unsur itu, dan kontribusinya dalam berbagai proses produktif. Sebagian dari atsar-atsar itu telah disebutkan sebelumnya. Berikut ini adalah sekumpulan lainnya darinya:

a. Umar RA selalu menyewa para pekerja dengan makanan dan pakaian

1 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 238-239.
2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 40.
3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 56.
4 Lihat: Muhammad Al-Mubarak: *Nizham Al-Islam; Al-Iqtishad*, hlm. 36-37; Dr. 'Isa 'Abduh, dan Ahmad Isma'il Yahya: *Al-'Amal fi Al-Islam*, hlm. 69.

mereka([1])

b. Umar RA membiarkan negeri-negeri taklukan di tangan penduduknya; agar mereka mengolahnya. Ia mewajibkan atas mereka *kharaj* (pajak tanah) yang mereka bayarkan setiap tahun kepada kaum muslimin. Bagi mereka apa yang tersisa setelah itu.([2])

c Umar RA pergi mengunjungi Al-Jar. Lalu salah seorang nelayan berkata kepadanya: Wahai Amirul Mukminin! Seandainya engkau menaiki (perahu) untuk melihat bagaimana kami menangkap ikan. Maka, ia menaiki bersama mereka. Lalu mereka pun menangkap ikan. Maka Umar RA berkata: (Demi Allah, aku tidak melihat pada hari ini penghasilan yang lebih baik atau lebih halal...)([3])

Dari uraian di atas, menjadi jelas pentingnya tenaga kerja sebagai salah satu unsur produksi, dan bahwa ia memiliki produktivitas, yang ia wujudkan secara mandiri atau bersama-sama dengan sebagian atau seluruh unsur produksi lainnya. Demikian pula, unsur tenaga kerja dapat disewakan kepada pihak lain dengan imbalan upah tertentu. Pembicaraan tentang bagaimana menentukan imbalan unsur tenaga kerja akan diuraikan dalam bab ketiga dari bagian ini, ketika membicarakan distribusi pendapatan di antara unsur-unsur produksi.([4])

3. Spesialisasi dan Pembagian Kerja

Spesialisasi dan pembagian kerja dianggap sebagai salah satu ciri paling menonjol dari kehidupan ekonomi kontemporer. Ia adalah sarana untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan seluruh unsur produksi lainnya, yang menyebabkan peningkatan output total umat, dan perbaikan standar hidup. Spesialisasi juga berkonsekuensi pada pemeliharaan perbedaan dan bakat di antara individu-individu, dan pencapaian keterampilan teknis bagi para pekerja; karena praktik meningkatkan efisiensi. Hal itu berkonsekuensi pada penghematan waktu, di mana waktu yang akan terbuang sia-sia akibat perpindahan pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dapat dihemat.([5])

Spesialisasi dan pembagian kerja telah berkembang ari spesialisasi profesi menjadi pembagian teknis di dalam unit produksi, melewati pembagian aktivitas

---

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (5/492); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (3/764).

2 Pembicaraan tentang topik itu akan diuraikan secara rinci dalam bab kedua dari bagian kedua. Lihat: hlm. 428-444.

3 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (1/94-95); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (9/574-575). Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (1/130). *Al-Jar*: kota di pesisir Laut Merah, antara ia dan Madinah berjarak satu hari satu malam. Ia adalah pelabuhan tempat kapal-kapal berlabuh. Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam Al-Buldan* (2/92-93).

4 Lihat: hlm. 208-217. Juga akan dibahas aspek-aspek lain dari tenaga kerja, di antaranya pembicaraan tentang pengembangan unsur manusia dalam bab kedua dari bagian kedua, hlm. 393. Demikian pula, akan dijelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terpenting para pekerja dalam bab ketiga dari bagian ketiga, hlm. 601-613.

5 Terdapat beberapa kekurangan dari spesialisasi, di antaranya kebosanan, kejemuan, dan kejenuhan. Ia juga dapat menyebabkan pengangguran di kalangan para pekerja yang hanya menguasai pekerjaan yang mereka spesialisasi. Lihat perincian keistimewaan dan kekurangan itu dan lainnya di: Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar, Dr. Muhammad bin Sa'id Nahi Al-Ghamidi: *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 75-76.

menjadi tahapan-tahapan di mana setiap pekerja menangani satu sisi atau satu tahap dari tahapan pekerjaan.([1])

Spesialisasi dan pembagian kerja adalah prosedur teknis; yang terkait dengan kemajuan seni produksi, dan meluasnya pasar. Tanpa itu, keistimewaan-keistimewaannya tidak akan terwujud. Oleh karena itu, kebutuhan –di masa awal Islam– belum menuntut untuk memperluas cakupan spesialisasi dan pembagian kerja; karena metode-metode produksi masih sederhana, dan pasar-pasar relatif sempit.([2])

Meskipun belum ada kebutuhan untuk memperluas cakupan spesialisasi dan pembagian kerja, serta perinciannya yang detail, fikih ekonomi Umar RA tidaklah kosong dari penegasan tentang fondasi-fondasi terpenting yang mendasari prinsip itu. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Umar RA meyakini perbedaan kemampuan dan bakat; dan bahwa seseorang mungkin cocok untuk satu pekerjaan, tetapi tidak untuk yang lain. Oleh karena itu, ia menulis surat kepada panglima pasukan kaum muslimin dalam pertempuran Nahawand –An-Nu'man bin Muqarrin– *Bergembiralah, dan mintalah bantuan dalam perangmu kepada Thulaihah dan Amr bin Ma'di Karib. Namun, janganlah engkau mengangkat mereka sedikit pun untuk memegang urusan; karena setiap pengrajin adalah yang paling tahu tentang keahliannya*([3]).
b. Umar RA selalu menempuh metode spesialisasi dan pembagian kerja dalam berbagai pengangkatannya. Di antaranya adalah ketika ia mengutus Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, dan Utsman bin Hunaif ke Kufah, ia membagikan tanggung jawab di antara mereka, dan membagi pekerjaan. Ia menjadikan Ammar untuk mengurus shalat dan perang, Abdullah untuk mengurus peradilan dan baitul mal, dan Utsman untuk mengurus pengukuran tanah.([4])

   Spesialisasi dan pembagian kerja juga tampak dalam kaitannya dengan aspek-aspek keuangan. Di mana petugas baitul mal berbeda dari petugas *kharaj*. Terkadang, petugas penerimaan rampasan perang berbeda dari petugas pembagiannya, dan seterusnya...([5])
c. Dalam bidang spesialisasi, Umar RA mengarahkan umat untuk mengambil manfaat dari setiap spesialis dalam spesialisasinya. Ia berkata: (Barangsiapa ingin bertanya tentang *fara'idh* (ilmu waris), hendaklah ia mendatangi Zaid bin Tsabit. Barangsiapa ingin bertanya tentang fikih, hendaklah ia mendatangi Mu'adz bin Jabal. Barangsiapa ingin bertanya tentang harta,

---

1 Lihat: *Ibid.* (3/78-79); Dr. 'Azmi Rajab: *Op.Cit.*, hlm. 178; Dr. Husni Umar: *Op.Cit.*, hlm. 74-75.

2 Lihat: Dr. Ibrahim Dasuqi Abazhah: *Al-Iqtishad Al-Islami...*, hlm. 72.

3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/561).

4 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 87; Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/115); Adz-Dzahabi: *Tarikh Al-Islam ('Ahd Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 223. Lihat contoh lain di Ibnu Katsir: *Ibid.* (7/37).

5 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 87; Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 135-235; Khalifah bin Khayyath: *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, hlm. 156; Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/37).

hendaklah ia mendatangiku; karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikanku sebagai bendahara dan pembaginya...)([1]) Atsar-atsar sebelumnya mengisyaratkan pada salah satu jenis pembagian kerja –yaitu pembagian pekerjaan-pekerjaan pemerintahan– dan jenis ini adalah bagian dari spesialisasi profesi.

d. Di samping jenis pembagian kerja itu, telah ada jenis spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih detail, di mana pengalaman dan efisiensi diperhatikan. Ia lebih mirip dengan pembagian teknis pekerjaan di dalam unit produksi. Diriwayatkan bahwa Umar RA (bertanya: Siapa orang yang paling fasih berbahasa Arab? Dikatakan: Sa'id bin Al-'Ash. Ia berkata: Siapa orang yang paling pandai menulis? Dikatakan: Zaid bin Tsabit. Ia berkata: Maka, hendaklah Sa'id mendiktekan, dan hendaklah Zaid menulis...)([2])

e. Pembagian kerja dalam fikih ekonomi Umar RA telah melampaui gambaran ekonomi, dan kandungan produktif dari prinsip ini; untuk menegaskan pengaruhnya dalam mewujudkan integrasi antara berbagai aktivitas Islam; duniawi dan ukhrawi, serta konsekuensinya berupa kerja sama antara individu-individu. Karena, kerja sama dan integrasi adalah keniscayaan bagi eksistensi manusia, dan pelaksanaan fungsinya dalam kehidupan. Dari Abu Shalih –mantan budak Umar bin Al-Khaththab– bahwa ia berkata: (Umar selalu memerintahkan kami untuk berserikat bertiga; maka yang satu mendatangkan (barang), yang lain menjual, dan yang ketiga berperang di jalan Allah).([3])

ORGANISASI

Unsur organisasi direpresentasikan oleh jasa-jasa organisasional yang dilakukan oleh (organisator) untuk menjalankan proses-proses produksi. Contoh dari jasa-jasa itu adalah: menentukan ukuran proyek dan bentuk hukumnya, lokasinya, menentukan ukuran produk dan spesifikasinya, menyewa faktor-faktor produksi, mengombinasikan di antaranya, memilih seni produksi yang sesuai, menyiapkan kebijakan ekonomi proyek, mengawasi pelaksanaannya dan memantaunya, serta mengevaluasi hasilnya. Secara umum, organisator mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aktivitas produktif, dan menanggung risiko.([4])

---

1 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 236; Sa'id bin Manshur: *As-Sunan*, bagian kedua dari jilid ketiga, hlm. 156; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/457); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 125; Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (1/394, 452); Al-Haitsami: *Majma' Az-Zawa'id* (1/349); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/157).

2 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (2/578). Ia menisbahkannya kepada Ibnu Al-Anbari dalam *Al-Mashahif*. Ia menyebutkan atsar-atsar lain yang menunjukkan pengumpulan Al-Qur'an oleh Umar RA. Lihat: Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/539-542). Akan tetapi, Al-Bukhari menyebutkan bahwa Utsman RA adalah yang menugaskan Sa'id bin Al-'Ash untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Lihat: *Al-Jami' Ash-Shahih*, hadits nomor (4984). Namun, masih ada kemungkinan bahwa Al-Qur'an telah dikumpulkan lebih dari satu kali. Ibnu Hajar menyebutkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an dikumpulkan pada masa Umar RA, tetapi ia melemahkan riwayat itu. Lihat: *Fath Al-Bari* (1/628-632).

3 As-Samarqandi: *Tanbih Al-Ghafilin* (2/493); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (6/176).

4 Lihat: Dr. Husni Umar: *Op.Cit.*, hlm. 172; Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 196.

Meskipun para ekonom sepakat untuk mengakui produktivitas unsur organisasi, mereka tidak sepakat untuk menganggapnya sebagai unsur yang independen dari unsur-unsur produksi lainnya, terutama dengan berkembangnya proses-proses produksi, dan munculnya perusahaan-perusahaan saham yang dikelola oleh dewan direksi, dan perkumpulan para pemegang saham, yang menyebabkan sulitnya menentukan siapa organisator.([1])

Dalam fikih ekonomi Umar RA, unsur organisasi tampil secara independen dari tenaga kerja upahan.([2]) Hal itu dapat dijelaskan melalui pengenalan terhadap unsur-unsur produksi dari tiga aktivitas produktif, yaitu: wakaf, *mudharabah*, dan *muzara'ah*. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf

Dokumen wakaf yang ditulis oleh Umar RA mengisyaratkan pada beberapa unsur produksi, yaitu: tanah, pengurus wakaf (*nazhir*), dan budak-budak yang bekerja di tanah.([3])

Tidak diragukan lagi keberadaan unsur modal; karena tidak disebutkannya tidak berarti ketiadaannya. Sebab, pekerja di tanah membutuhkan alat-alat pembajak, benih, sapi, dan semacamnya yang termasuk di bawah sebutan (modal).

Pengurus wakaf dianggap sebagai unsur fundamental dari aktivitas produktif itu (wakaf). Oleh karena itu, ia harus ada; maka pewakaf menunjuknya. Jika tidak, maka pengawasan wakaf menjadi hak pihak yang menerima wakaf, atau hakim. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa jika pewakaf mensyaratkan agar tidak diangkat pengurus untuk wakafnya sama sekali, maka syarat ini tidak dianggap.([4])

2. *Mudharabah*

Dalam *mudharabah*, seseorang menyerahkan harta kepada orang lain: untuk diusahakan, dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan mereka.([5]) Umar RA telah mengusahakan harta anak yatim secara *mudharabah*, dan menyerahkan harta anak yatim kepada orang yang mengusahakannya secara *mudharabah*.([6]) Unsur-unsur produksi dalam *mudharabah* adalah: tenaga kerja dan harta. Tenaga kerja mencakup kerja *mudharib* (pengelola), dan kerja para pekerja upahan yang disewa oleh *mudharib* untuk bekerja bersamanya.([7]) Harta mencakup modal uang, dan modal barang.([8])

---

1 Lihat: Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 197-198.

2 Meskipun ia masuk di bawah sebutan (tenaga kerja) dengan konsep umum tenaga kerja.

3 Sudah dijelaskan di atas.

4 Lihat: Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (5/646-647); Muhammad Najib Al-Muthi'i: *Takmilah Al-Majmu'* (16/256).

5 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/26); Al-Mawardi: *Al-Mudharabah*, hlm. 119.

6 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/309); Al-Baihaqi: *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (8/323); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/175-176).

7 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/55-56).

8 Para fukaha berbeda pendapat tentang bolehnya *mudharabah* pada alat-alat yang dimiliki oleh pemilik harta (*al-'urudh*); yaitu, apakah boleh pemilik harta menyerahkan modal barang kepada *mudharib* untuk

3. *Muzara'ah*

Artinya adalah menyerahkan tanah kepada orang yang menanaminya dan mengurusnya, dengan bagian tertentu yang tidak ditentukan (dalam bentuk proporsi) dari hasil yang keluar darinya.([1])

Umar RA telah memperkerjakan orang-orang dengan sistem *muzara'ah* pada tanah yang penduduknya diusir darinya di Najran. Di antara syaratnya adalah: Jika Umar RA datang dengan membawa besi, sapi, dan benih dari sisinya sendiri, maka baginya dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga. Jika mereka datang dengan membawa itu dari mereka sendiri, maka bagi mereka setengah, dan baginya setengah.([2])

Unsur-unsur produksi dalam *muzara'ah* adalah: tanah, pekerja, dan modal.

Pekerja dalam *muzara'ah* terkadang bekerja dengan tangannya sendiri, tanpa seorang pun bersamanya. Di sini, ia lebih mirip dengan unsur tenaga kerja upahan, daripada mirip dengan organisator.

Terkadang ia bekerja bersama para pelayannya, atau ia menyewa para pekerja upahan yang bekerja bersamanya dan di bawah pengawasan dan arahannya.([3]) Di sini, ia lebih mirip dengan organisator, dan inilah yang dimaksud dalam perbandingan di sini.

Dengan membandingkan antara: pengurus wakaf, *mudharib*, dan petani *muzara'ah*, di satu sisi, dengan tenaga kerja upahan dan organisator dalam studi-studi ekonomi, di sisi lain, menjadi jelas hal-hal berikut:

a. Masing-masing dari: pengurus wakaf, *mudharib*, dan petani *muzara'ah* berbeda dari tenaga kerja upahan dalam dua sisi:

Sisi pertama: Batasan pekerjaan; Hubungan pekerja upahan dengan aktivitas produktif terbatas pada pelaksanaan pekerjaan tertentu yang spesifik. Adapun pengurus wakaf, *mudharib*, dan petani *muzara'ah*, hubungan mereka dengan aktivitas produktif bersifat pengawasan dan organisasional. Oleh karena itu, pekerjaan mereka mencakup semua aspek aktivitas, dan tidak dapat dibatasi dalam bentuk yang spesifik.

Sisi kedua: Keterkaitan upah dengan pendapatan aktivitas: Pekerja upahan menerima imbalan tertentu sebagai ganti pekerjaannya. Tidak ada keterkaitan antara imbalan ini, dengan hasil yang dicapai oleh aktivitas. Bahkan, pekerja memperoleh upahnya; baik aktivitas itu untung maupun rugi. Adapun *mudharib* dan petani *muzara'ah*, upah yang mereka peroleh terkait dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas, dan berupa proporsi yang tidak ditentukan

---

diusahakan? Mayoritas fukaha tidak membolehkannya. Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/9-10); Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 139-141.

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/416); Al-Jaziri: *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (3/1-5); Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam: *Nail Al-Ma'rib fi Tahdzib Syarh 'Umdah Ath-Thalib* (3/144-145).

2 Lihat penjelasan sebelumnya

3 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/403-404).

darinya. Jika aktivitas tidak menghasilkan pendapatan, maka mereka tidak memperoleh apa pun.

Adapun pengurus wakaf, imbalannya juga terkait dengan pendapatan wakaf. Akan tetapi, ia bisa ditentukan oleh pewakaf. Jika pewakaf tidak menentukan apa pun untuknya, ia boleh mengambil dari hasil wakaf sesuai kadar pekerjaannya.([1]) Di antara yang menegaskan keterkaitan imbalan pengurus wakaf dengan hasil wakaf adalah perkataan Umar RA: (Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf*).([2]) Umar RA mengembalikan penentuan imbalan itu kepada *'urf* (adat kebiasaan).

b. Masing-masing dari *mudharib*, petani *muzara'ah*, dan pengurus wakaf, memiliki kemiripan dengan organisator dalam dua sisi:

Sisi pertama: Keterkaitan imbalan bagi masing-masing dari mereka dengan pendapatan aktivitas produktif, meskipun cara keterkaitannya berbeda, khususnya dengan pengurus wakaf sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sisi kedua: Sisi pengawasan dan organisasional mendominasi pekerjaan mereka semua. Organisator bertugas menyewa faktor-faktor produksi, mengombinasikannya, dan mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aktivitas produktif. Adapun *mudharib* dan petani *muzara'ah*, maka keduanya mengelola aktivitas produktif dari seluruh aspeknya, dan ia berada di bawah pengawasan mereka berdua; mereka berdua mengaturnya dan mengorganisirnya.([3])

Demikian pula, tugas pengurus wakaf (*nazhir al-waqf*) adalah mengurus wakaf dan memeliharanya, berijtihad dalam mengembangkan dan memakmurkannya, serta mengeksploitasinya dengan segala cara eksploitasi yang disyariatkan, membelanjakan hasilnya pada pos-posnya, dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak, dan semacamnya.([4])

---

1 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/473-474); Muhammad Najib Al-Muthi'i: *Op.Cit.* (16/333). Ibnu 'Abidin menyebutkan pendapat sebagian ulama Hanafiyyah bahwa apa yang menjadi hak pengurus wakaf adalah sepersepuluh dari hasil wakaf. Ibnu 'Abidin menafsirkan pendapat ini bahwa sepersepuluh hasil yang dimaksud adalah upah pekerjaan. Lihat: *Hasyiah Ibni 'Abidin* (4/436). Dalam *Hasyiah Ad-Dasuqi* (4/88): (dan diberikan kepadanya –yaitu pengurus wakaf– upahnya dari pendapatannya).

2 Lihat: hlm. 84.

3 Kemiripan masing-masing dari: petani *muzara'ah*, *mudharib*, dan pengurus wakaf, dengan organisator, tidaklah pada satu tingkatan. Tampaknya, petani *muzara'ah* –dengan makna sebelumnya– adalah yang paling mirip dengan organisator; ia sesuai dengannya dalam hal menanggung risiko, dalam hal imbalan berupa proporsi dari hasil, dan dalam hal pekerjaannya yang bersifat pengawasan dan organisasional. Petani *muzara'ah* berbeda dari *mudharib* dan pengurus wakaf dalam kemungkinan partisipasinya dengan modal, yaitu ketika hal itu disebutkan dalam akad *muzara'ah*. Dengan demikian, tidak muncul problem yang disebutkan oleh Dr. Rif'at Al-'Awadhi, yaitu ketika ia membandingkan antara *mudharib* dan organisator dalam pemikiran ekonomi, lalu ia berpendapat bahwa di antara perbedaan antara keduanya adalah bahwa *mudharib* adalah mitra dalam *mudharabah* hanya dengan kerjanya, dan ia tidak menyertakan sesuatu pun dari modal, sementara organisator mungkin ikut serta dengan modal. Lihat: Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 199.

4 Lihat: Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah: *Muhadharat fi Al-Waqf*, hlm. 336; *Hasyiah Ad-Dasuqi* (4/89); Dr. Wahbah Az-Zuhaili: *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (8/233).

SUMBER DAYA TANAH(1)

Sumber daya ini mencakup semua sumber daya yang ada di permukaan bumi, atau di dalam perutnya, yang telah Allah SWT ciptakan untuk manusia; agar ia mengubahnya menjadi sumber daya ekonomi(2): yang ia gunakan dalam memproduksi barang dan jasa yang memenuhi kebutuhannya. Allah SWT berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Jatsiyah: 13)(3)

Contoh dari sumber daya itu adalah: tanah, air, ikan, hutan, padang rumput, hewan, mineral, matahari, udara, dan semacamnya. Sumber daya ini memperoleh kepentingan yang sangat vital, mengingat ia adalah sumber bahan baku yang digunakan manusia dalam memproduksi barang dan jasa yang ia butuhkan.(4)

Dalam fikih ekonomi Umar RA, kami menemukan banyak atsar dan sikap yang menunjukkan pentingnya sumber daya tanah sebagai unsur produktif. Bahkan, ia adalah asal harta, dan sumber utama kekayaan, khususnya unsur tanah dan air. Berikut ini adalah sebagian atsar yang menjelaskan hal itu:

1. Sebagian kaum muslimin ingin membagi-bagikan tanah taklukan di antara para mujahidin. Maka, Umar RA menolak melaksanakan hal itu. Di antara argumennya adalah perkataannya RA: *Tidak; ini adalah 'ain al-mal (pokok harta). Akan tetapi, aku menahannya untuk sesuatu yang mengalir kepada mereka, dan kepada kaum muslimin...*(5)
2. Ketika Usaid bin Al-Hudhair RA wafat, dan ia memiliki utang sebesar empat ribu dirham. Ia memiliki tanah yang menghasilkan seribu dirham setiap tahunnya. Maka, mereka hendak menjualnya untuk melunasi utangnya. Karena antusiasmenya agar aset produktif itu tetap ada untuk ahli waris Usaid, di mana mereka dapat mengambil manfaat dari pendapatannya; maka ia mendatangi para kreditur Usaid, dan berkata kepada mereka: *Maukah kalian menerima*

---

1 Telah berlalu alasan pemilihan penamaan ini sebagai ganti (sumber daya alam). Lihat: catatan kaki (2), hlm. 83. Telah diketahui bahwa penamaan sumber daya ini dengan "tanah" tidak berarti bahwa semuanya muncul dari tanah, melainkan berarti bahwa ia terkait dengan tanah dalam satu atau lain cara. Maka, itu mencakup sinar matahari, angin, dan lainnya.

2 Sebagian ekonom membedakan antara sumber daya tanah (alam) dan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi berarti setiap apa yang digunakan manusia untuk mewujudkan suatu utilitas, atau untuk memuaskan keinginan tertentu; secara langsung atau tidak langsung. Sementara itu, sumber daya tanah tidak dianggap sebagai sumber daya ekonomi selama ia belum diekstraksi, dan digunakan secara nyata untuk mewujudkan utilitas. Meskipun demikian, ia dapat dianggap –sebelum digunakan– sebagai sumber daya ekonomi yang laten. Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Iqtishadiyyat Al-Mawarid*, hlm. 2-3.

3 Surah Al-Jatsiyah, ayat (13).

4 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

5 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 63. Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 68-71. *'Ain al-mal*: pokoknya. *'Ain* segala sesuatu: asalnya dan zatnya. *'Ain* sesuatu di kalangan Arab: hakikatnya, dan pilihannya. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (3/333); *Lisan Al-'Arab* (عين), hlm. 436.

pembayaran setiap tahun sebesar seribu? Mereka menjawab: Ya.([1])

Dari kedua atsar di atas, menjadi jelas bahwa tanah adalah salah satu unsur produksi terpenting. Bahkan, ia adalah asal dalam hal itu. Hal itu ditegaskan oleh perkataan Umar RA (Ini adalah *'ain al-mal* (pokok harta))

3. Umar RA berkata tentang firman Allah SWT:

وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًا

"Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)." (QS. Al-Jinn: 16), ia berkata: (Di mana ada air; di situ ada harta. Dan di mana ada harta; di situ ada fitnah!).([2])

Dalam atsar ini, Umar RA menjelaskan pentingnya unsur produktif itu (air). Ia menganggap keberadaan harta mengikuti keberadaan air, dan tergantung padanya.

4. Di antara sumber daya tanah yang mendapat perhatian Umar RA adalah kekayaan ikan. Ia RA menganggapnya sebagai salah satu bidang produksi yang paling baik. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa ketika ia RA pergi mengunjungi Al-Jar, salah seorang nelayan berkata kepadanya: Wahai Amirul Mukminin! Seandainya engkau menaiki (perahu) untuk melihat bagaimana kami menangkap ikan. Maka, ia menaiki bersama mereka. Lalu mereka pun menangkap ikan. Maka, Umar RA berkata: (Demi Allah, aku tidak melihat pada hari ini penghasilan yang lebih baik atau lebih halal...)([3])
5. Produktivitas sumber daya tanah menuntut pemiliknya memperoleh proporsi dari pendapatan aktivitas produktif yang ia ikuti di dalamnya. Oleh karena itu, Umar RA menyewakan tanahnya.([4]) *Al-Kira'* berarti menyewakan tanah kepada orang yang menanaminya dengan imbalan pendapatan; pendapatan ini bisa berupa uang tunai, dan bisa berupa sebagian dari hasil yang keluar darinya.([5]) Telah berlalu bahwa Umar RA memperkerjakan orang-orang untuk mengeksploitasi tanah milik baitul mal dalam pertanian. Ia memberikan bagian yang besar dari pendapatan produksi untuk tanah, mengingat ia adalah unsur terpenting dari aktivitas produktif itu. Hal itu ditunjukkan oleh perkataannya RA kepada petugasnya di Najran, Ya'la bin Umayyah: (Periksalah setiap tanah yang penduduknya diusir darinya. Adapun tanah *baydha'* milik mereka; yang

---

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/455); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/14); Ibnu Taimiyyah: *Majmu' Al-Fatawa* (29/59, 30/225); Ibnul Qayyim: *I'lam Al-Muwaqqi'in* (2/32); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/358); Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (1/342, 343); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (1/235).

2 Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an* (23/663); Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (10/17); Al-Mawardi: *An-Nukat wa Al-'Uyun* (6/117); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Ishlah Al-Mal*, hlm. 161-162; As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/436); Asy-Syaukani: *Fath Al-Qadir* (5/415); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (2/543). Lihat: Al-Alusi: *Ruh Al-Ma'ani* (15/100).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 86. Akan disebutkan atsar-atsar lain ketika membicarakan bidang-bidang produksi, dalam pembahasan selanjutnya, hlm. 97-114.

4 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/485).

5 Lihat: *Shahih Muslim* dengan syarah An-Nawawi: (5/470-471). Lihat: hadits nomor (1547).

diairi dengan *fath*, atau diairi oleh langit (hujan), maka apa yang ada padanya berupa pohon kurma atau pohon lainnya, serahkanlah kepada mereka; mereka mengurusnya dan menyiraminya. Maka, apa yang Allah keluarkan darinya berupa sesuatu, maka bagi Umar dan kaum muslimin darinya dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga. Dan serahkanlah kepada mereka tanah *baydha'* yang mereka tanami; maka tanah yang darinya diairi dengan *fath*, atau diairi oleh langit, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin darinya dua pertiga. Adapun tanah *baydha'* yang diairi dengan *gharb* (timba besar), maka bagi mereka dua pertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga).([1])

MODAL

Modal terbagi menjadi beberapa bagian menurut berbagai pertimbangan. Di antara pembagian yang paling penting adalah pembagiannya menjadi modal barang (*ra's mal 'aini*), dan modal uang (*ra's mal naqdi*). Yang dimaksud dengan modal barang adalah aset-aset material yang bekerja untuk meningkatkan produksi ketika digunakan dalam proses-proses produksi. Adapun modal uang, ia diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam membiayai proses produksi. Modal uang tidak dianggap sebagai salah satu unsur produksi selama ia belum digunakan dalam proses-proses produksi untuk memperoleh modal barang.([2])

Berikut ini adalah penjelasan tentang apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang kedua bagian dari bagian-bagian modal ini, dan penjelasan tentang sejauh mana partisipasi keduanya dalam produksi:

1. Modal Barang

Manusia –pada masa itu– lebih bergantung pada kerja manualnya dalam melakukan aktivitas ekonominya, daripada ketergantungannya pada mesin-mesin dan alat-alat produksi; karena alat-alat dan mesin-mesin produksi masih terbatas dan sederhana. Kebutuhan manusia –pada masa itu– juga terbatas. Maka, kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan apa yang dihasilkan oleh kerja manual.([3]) Meskipun demikian, telah disebutkan dalam fikih ekonomi Umar RA apa yang menunjukkan pentingnya modal barang untuk melakukan aktivitas produktif, dan haknya atas bagian dari pendapatan aktivitas itu. Hal itu dijelaskan oleh bahwa Umar RA ketika memperkerjakan orang-orang untuk menanami tanah, ia sangat memperhatikan unsur modal barang, dan

1 Telah berlalu takhrijnya bersama atsar-atsar lain, hlm. 82-83. Pembicaraan tentang bagaimana menentukan imbalan tanah akan diuraikan dalam bab ketiga dalam bagian ini, hlm. 219-221. Demikian pula, akan dijelaskan pentingnya tanah untuk produksi dan untuk pembangunan ekonomi, yaitu ketika membicarakan tentang *iqtha'* (pemberian tanah), *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati), dan *al-hima* (cagar alam), dalam bab kedua dari bagian kedua, hlm. 409-438.

2 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Al-Iqtishad Al-Islami* (3/83); Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar, Dr. Muhammad bin Sa'id Nahi Al-Ghamidi: *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 79; Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 106; Dr. Ali Abdul Wahid Wafi: *Op.Cit.*, hlm. 118-119; Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Op.Cit.*, hlm. 169-170. Modal memiliki banyak pembagian, yang dapat diketahui dari referensi-referensi yang diisyaratkan, dan lainnya.

3 Lihat: Dr. Ali Abdul Wahid Wafi: *Op.Cit.*, hlm. 125.

meningkatkan proporsi imbalan dalam hasil untuk pihak yang menyediakan modal barang.([1])

Di sisi lain, kontribusi modal barang dalam produksi dilakukan menurut salah satu dari dua metode:([2])

- *Metode pertama*: Penyertaan (*musyarakah*); yaitu dengan menyediakannya untuk berpartisipasi dalam proses produksi, dan memperoleh proporsi dari pendapatan aktivitas itu, sebagaimana dalam aktivitas *muzara'ah* yang diisyaratkan.
- *Metode kedua*: Penyewaan (*ijarah*); yaitu dengan menyewakan barang-barang yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat asalnya. Dalam hal ini, Umar RA berkata: (Laki-laki mana pun yang menyewakan sewaan; lalu penyewa melewati batas Dzul Hulaifah, maka sewanya telah wajib, dan tidak ada tanggungan atasnya).([3])

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas ketidakakuratan pendapat yang mengatakan bahwa bentuk partisipasi modal barang dalam produksi – dalam metode Islam– didasarkan (pada dasar bahwa bentuk ini adalah *ijarah* (penyewaan), dan bukan *musyarakah* (penyertaan)).([4])

2. Modal Uang

Dalam ekonomi Islam, modal uang dapat berkontribusi dalam produksi menurut salah satu dari dua metode:([5])

- Metode pertama: Penyertaan (*musyarakah*); yaitu dengan cara pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang akan mengubahnya dan memutarnya dalam pekerjaan yang produktif, dan ia memperoleh proporsi dari pendapatan aktivitas itu.
- Metode kedua: Pinjaman Baik (*al-iqradh al-hasan*); yaitu dengan cara pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang yang menggunakannya dalam produksi.([6]) Adapun meminjamkan uang kepada orang yang mengusahakannya, dengan imbalan pemilik pinjaman memperoleh pendapatan yang disyaratkan yang tidak ada kaitannya dengan hasil proses produksi, maka ia adalah riba yang telah ditunjukkan keharamannya oleh teks-teks yang pasti (*qath'i*). Oleh karena itu, tidak ada tempat untuk itu dalam naungan ekonomi Islam.

Apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang kedua metode ini dapat diketahui sebagai berikut:

---

1 Telah berlalu penyebutan atsar-atsar yang menjelaskan hal itu. Lihat: hlm. 82-83.

2 Pemiliknya juga dapat mengeksploitasinya sendiri.

3 Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/203). Telah diketahui bahwa imbalan dalam *ijarah* harus diketahui dan tertentu, sementara dalam *musyarakah* ia berupa proporsi dari pendapatan.

4 Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 84.

5 Pemiliknya juga dapat mengeksploitasinya sendiri.

6 Pinjaman baik terkadang digunakan dalam pekerjaan produktif, dan terkadang digunakan dalam konsumsi, dan lainnya. Yang dimaksud di sini adalah apa yang digunakan dalam pekerjaan produktif.

a. Metode Penyertaan (*Musyarakah*)

Fikih ekonomi Umar RA mengakui partisipasi modal uang dalam aktivitas produktif, dan haknya atas proporsi dari pendapatan aktivitas itu. Di antara contoh paling menonjol untuk itu adalah: akad *mudharabah*; di mana modal uang berserikat dengan tenaga kerja dalam aktivitas produktif. Hal itu terjadi dengan cara pemilik modal menyerahkan sejumlah tertentu dari modal uang kepada *mudharib* (pekerja): untuk ia usahakan. Masing-masing dari keduanya mengambil proporsi dari hasil aktivitas itu, sesuai kesepakatan di antara mereka.

Umar RA telah bekerja sebagai *mudharib* (pengelola): di mana (harta anak yatim diserahkan kepadanya: lalu ia mengusahakannya dan mendapatkan hasil; maka ia membagi keuntungannya, kemudian mereka berpisah).([1]) Di antara dalilnya –juga– adalah apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa ia berkata: (Abdullah dan Ubaidullah, kedua putra Umar bin Al-Khaththab, keluar dalam sebuah pasukan menuju Irak. Ketika keduanya kembali, mereka melewati Abu Musa Al-Asy'ari, yang saat itu adalah gubernur Bashrah. Maka, ia menyambut keduanya dan mempermudah (urusan mereka). Kemudian ia berkata: Seandainya aku mampu memberi kalian berdua sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kalian, niscaya aku akan melakukannya. Kemudian ia berkata: Tentu, di sini ada harta dari harta Allah yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku akan meminjamkannya kepada kalian berdua, lalu kalian berdua membeli dengannya barang-barang dari barang-barang Irak, kemudian kalian menjualnya di Madinah: maka kalian berdua mengembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Maka keduanya berkata: Kami sangat menginginkan hal itu. Maka ia melakukannya, dan menulis surat kepada Umar bin Al-Khaththab untuk mengambil harta itu dari mereka berdua. Ketika keduanya tiba, mereka menjualnya dan memperoleh keuntungan. Ketika mereka menyerahkan hal itu kepada Umar, ia berkata: Apakah seluruh pasukan dipinjami seperti apa yang kalian berdua dipinjami? Mereka menjawab: Tidak. Maka Umar bin Al-Khaththab berkata: (Karena) kalian berdua adalah putra Amirul Mukminin, maka ia meminjami kalian berdua. Bayarkanlah harta itu dan keuntungannya! Adapun Abdullah, ia diam. Adapun Ubaidullah, ia berkata: Ini tidak pantas bagimu wahai Amirul Mukminin; seandainya harta ini berkurang atau binasa, niscaya kami yang menanggungnya! Maka Umar berkata: Bayarkanlah ia! Abdullah tetap diam, sementara Ubaidullah membantahnya. Maka seorang laki-laki dari sahabat duduk Umar berkata: Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau menjadikannya sebagai *qiradh* (mudharabah). Maka Umar berkata: Aku telah menjadikannya *qiradh*. Maka Umar mengambil modal dan setengah keuntungannya. Abdullah dan Ubaidullah, kedua putra Umar bin

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/390); Asy-Syafi'i: *Al-Umm* (7/114); Al-Baihaqi: *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (8/323). Lihat: Ibnu Hajar: *Talkhish Al-Habir* (3/66).

Al-Khaththab, mengambil setengah keuntungan harta itu).([1])

b. Pinjaman Baik (*Al-Qardh Al-Hasan*)

Di antara riwayat tentang pinjaman baik untuk tujuan produktif adalah bahwa Hindun binti 'Utbah (meminjam dari Umar dari baitul mal empat ribu dirham; untuk ia niagakan dan ia jamin. Maka, Umar meminjaminya. Lalu ia keluar membawanya ke negeri Kalb, maka ia membeli dan menjual... Ketika ia tiba di Madinah dan menjual, ia mengeluhkan kerugian. Maka Umar berkata kepadanya: Seandainya itu adalah hartaku, niscaya aku akan meninggalkannya untukmu, tetapi itu adalah harta kaum muslimin...)([2])

Adapun meminjamkan dengan imbalan memperoleh pendapatan tertentu, maka ia adalah riba yang diharamkan secara syariat. Umar RA sangat berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam sedikit pun dari hal itu. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Ubay bin Ka'b meminjam harta dari Umar RA. Kemudian Ubay menghadiahkan kepadanya dari buah tanahnya; maka Umar RA tidak menerimanya. Maka Ubay mengembalikan kepadanya apa yang ia pinjam darinya, agar hal itu tidak menjadi sebab Umar RA tidak menerima hadiah Ubay itu.([3])

Atsar-atsar di atas menjelaskan perbedaan penting antara metode penyertaan (*musyarakah*), dan metode pinjaman (*qardh*). Dalam kasus penyertaan, kepemilikan modal tetap pada pemiliknya, dan ia terpapar risiko kehilangan hartanya; jika aktivitas itu merugi. Oleh karena itu, keuntungan itu sebanding dengan kerugian (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). Adapun dalam kasus pinjaman, kepemilikan harta menjadi milik peminjam, dan pemberi pinjaman tidak menanggung risiko yang ditanggung oleh peserta (*musyarik*) dengan hartanya; karena peminjam telah menjamin pengembalian modal kepada pemberi pinjaman, terlepas dari hasil aktivitas produktif. Hal ini jelas dalam pinjaman Umar RA kepada Hindun binti 'Utbah.

BIDANG-BIDANG PRODUKSI

Ekonomi Islam mengakui produktivitas aktivitas-aktivitas ekonomi yang disyariatkan; baik berupa barang maupun jasa. Sementara itu, ekonomi konvensional sebelumnya

1 Diriwayatkan oleh Malik: *Al-Muwaththa'* (2/687-688); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/183). Sanadnya shahih. Lihat: Ibnu Hajar: *Talkhish Al-Habir* (3/66); *Jami' Al-Ushul*, hadits nomor (7817); Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil* (5/291). Ibnu Hajar menyebutkan bahwa laki-laki yang memberi saran kepada Umar RA adalah Abdurrahman bin 'Auf RA. Lihat atsar-atsar lain tentang topik ini yang disebutkan oleh Abu 'Ubaid: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 455; Ibnu Zanjawaih: *Kitab Al-Amwal* (3/990-991). Pembicaraan tentang bagaimana menentukan imbalan modal, baik modal barang maupun modal uang, akan diuraikan dalam bab ketiga dalam bagian ini, hlm. 222-224. Atsar ini memiliki makna-makna ekonomi yang telah dan akan dijelaskan di tempat-tempat lain dalam penelitian ini.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46.

3 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/142); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (5/572); Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 421.

membagi aktivitas-aktivitas ekonomi menjadi aktivitas-aktivitas produktif, dan aktivitas-aktivitas mandul, sebelum akhirnya –kemudian– mengakui produktivitas seluruh aktivitas barang dan jasa.

Penelaahan terhadap fikih ekonomi Umar RA menegaskan perhatian ekonomi Islam terhadap semua bidang aktivitas ekonomi, dan bahwa ia tidak mengabaikan satu pun darinya, atau menganggapnya sebagai aktivitas yang mandul.

Pemaparan tentang hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang bidang-bidang produksi akan diuraikan dalam tuntutan-tuntutan berikut: (1) Bidang Pertanian; (2) Bidang Jasa; (3) Bidang Industri; dan (4) Pengutamaan di Antara Bidang-Bidang Produksi.

BIDANG PERTANIAN

Konsep pertanian dahulu terbatas pada pengurusan tanah. Akan tetapi, konsep pertanian kontemporer telah meluas hingga mencakup aktivitas ekonomi yang bertujuan menambah kekayaan, dan memperolehnya, melalui peningkatan produksi tanaman dan hewan.([1]) Produksi hewan mencakup pemeliharaan hewan-hewan yang bermanfaat dan pengembangbiakannya, serta mencakup perhatian terhadap kekayaan ikan.([2])

Pertanian menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan; ia adalah sumber nutrisi manusia, dan merupakan sumber banyak bahan baku nabati dan hewani yang masuk dalam berbagai industri. Pertanian juga berkontribusi dalam membentuk pendapatan dan kekayaan umat, serta mengoperasikan sejumlah besar tenaga kerja dari rakyat negara muslim.([3])

Perhatian terhadap sektor pertanian dalam fikih ekonomi Umar RA tampak pada dorongan yang diterima oleh sektor swasta untuk melakukan aktivitas pertanian, dan juga pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara di masa Umar RA untuk menggiatkan dan mengembangkan sektor pertanian. Perhatian itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendorong Upaya Individu (Sektor Swasta)

Umar RA memiliki perhatian pribadi terhadap pertanian. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi utama yang dilakukan oleh Umar RA. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa warisannya (yang dibagikan oleh ahli warisnya adalah tujuh puluh ribu *zira'ah* (yaitu tanah yang ditanami). Dan dengan itu seluruh harta

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajamiyyah dkk.: *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 33; Dr. Mahmud Mahmud Ad-Dib: *Al-Jughrafiya Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 50-51; Dr. Muhammad Azhar As-Sammak: *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 97-98; Dr. Khalaf bin Sulaiman An-Namri: *At-Tanmiyah Az-Zira'iyyah fi Dhau' Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (1/43-44).

2 Lihat: Dr. Muhammad Azhar As-Sammak: *Ibid.*, hlm. 195, 121; Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajamiyyah dkk.: *Ibid.*, hlm. 33.

3 Tentang pentingnya pertanian, lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Iqtishadiyyat Al-Mawarid*, hlm. 195-197; Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajamiyyah dkk.: *Op.Cit.*, hlm. 33; Dr. Muhammad Azhar As-Sammak: *Op.Cit.*, hlm. 121, 195.

peninggalannya).([1]) Ia memiliki para pelayan yang bekerja di tanahnya. Bahkan, ketika ia menjadi khalifah, ia tidak mengabaikan tanahnya. Bahkan, ia selalu shalat Subuh, kemudian keluar menuju tanahnya dengan mengendarai keledai betinanya. Hal itu dilakukannya setiap pagi.([2]) Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Umar RA selalu keluar bersama para sahabatnya untuk mengunjungi lahan pertanian, dan mengawasinya.([3])

Di antara yang menunjukkan perhatian pribadi terhadap pertanian adalah bahwa Umar RA terkadang berselisih dengan orang lain tentangnya, lalu ia meminta keputusan kepada pihak ketiga. Di antaranya adalah riwayat bahwa terjadi perselisihan antara dirinya dan Ubay bin Ka'b tentang pemetikan kurma([4]) –dan dikatakan: tentang lahan pertanian– lalu keduanya meminta keputusan kepada Zaid bin Tsabit. Maka, Zaid memutuskan agar Amirul Mukminin Umar RA bersumpah. Maka, ia pun bersumpah: Demi Allah, Ubay tidak memiliki hak di tanahku ini.([5])

Adapun atsar-atsar yang menunjukkan dorongan Umar RA terhadap inisiatif-inisiatif individu, maka ia sangat banyak. Sekumpulan darinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Mendorong Produksi Tanaman

- Dari 'Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata: *Aku mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata kepada ayahku: Apa yang menghalangimu untuk menanami tanahmu? Maka ayahku berkata kepadanya: Aku sudah tua renta; aku akan mati besok! Maka Umar RA berkata kepadanya: Aku bersumpah kepadamu agar engkau menanaminya! Sungguh aku melihat Umar bin Al-Khaththab menanaminya dengan tangannya sendiri bersama ayahku.*([6])
- Umar RA mendatangi *suatu kaum, lalu berkata: Siapa kalian? Mereka menjawab: Kami adalah al-mutawakkilun (orang-orang yang bertawakal)! Maka ia berkata: Bahkan, kalian adalah al-muttakilun (orang-orang yang menggantungkan diri)! Maukah kalian aku beritahu tentang al-mutawakkilun? Sesungguhnya al-mutawakkil adalah seorang laki-laki yang melemparkan benih ke tanah; lalu ia bertawakal kepada Tuhannya.*([7])
- Umar RA bertanya tentang Ali RA, *maka dikatakan: Ia pergi ke tanahnya. Maka ia berkata: Mari kita pergi kepadanya; lalu mereka mendapatinya*

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 47.

2 Lihat: Malik: *Al-Muwaththa'* (1/49); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/100). Dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq (5/447) disebutkan bahwa Umar RA keluar setiap hari Sabtu menuju tanah miliknya.

3 Lihat: Abdurrazzaq: *Ibid.* (2/347-349); Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (1/398).

4 *Al-Jidad*, dengan *kasrah* pada huruf *jim* dan *fathah*-nya, berarti memotong buah. Diriwayatkan juga dengan huruf *dzal* yang bertitik. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (j-d, j-dz).

5 Lihat: Waki': *Op.Cit.* (1/108-110); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (10/229-230); Adz-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/435); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (2/93-94).

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46.

7 Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (2/81); Ibnu Abi Ad-Dunya: *At-Tawakkal 'ala Allah*, hlm. 26; As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/384-385); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/129).

sedang bekerja; maka mereka bekerja sesaat bersamanya; kemudian mereka duduk berbincang-bincang...([1])

b. Mendorong Produksi Hewan

- Umar RA dalam suatu perjalanan; dekat dengan Ar-Rauha'. Lalu ia mendengar suara penggembala di sebuah gunung, maka ia menuju kepadanya. Ketika ia mendekatinya, ia berteriak: Wahai penggembala kambing! Maka penggembala itu menjawabnya. Umar RA berkata: *Sesungguhnya aku telah melewati tempat yang lebih subur daripada tempatmu. Dan sesungguhnya setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya. Kemudian ia memalingkan arah tunggangannya.*([2])
- Umar RA bertanya kepada Abu Zhabyan Al-Azdi tentang jumlah 'atha'-nya. Ketika ia mengabarinya, ia berkata kepadanya: *Ambillah dari pertanian dan as-sabaya' (hewan ternak yang banyak).*([3]) *As-Sabaya'* adalah hewan ternak yang banyak.([4])
- Umar RA selalu berkata kepada para mujahidin di negeri-negeri taklukan: *...Hendaklah kalian mengambil harta bangsa Arab; yaitu hewan ternak; kalian singgah dengannya di mana pun kalian singgah.*([5])
- Kekayaan ikan dianggap sebagai salah satu jenis produksi hewan terpenting yang diekstraksi dari perairan. Bahkan, ia telah menjadi salah satu sarana terpenting untuk memecahkan krisis pangan.([6]) Aktivitas itu telah mendapat perhatian Umar RA; di mana ia selalu mendorong para nelayan untuk mengekstraksi kekayaan ikan. Ia mengunjungi mereka, lalu ketika ia melihat pekerjaan mereka, ia berkata: *Demi Allah, aku tidak melihat pada hari ini penghasilan yang lebih baik atau lebih halal...*([7])

2. Upaya-Upaya Negara dalam Menggiatkan Pertanian

Umar RA menganggap aktivitas pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan baitul mal yang terpenting. Oleh karena itu, ia sangat antusias untuk menggiatkan sektor pertanian, dan mengambil berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengembangkan sektor itu. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

a. Ia menolak membagi-bagikan negeri-negeri taklukan di antara para penakluk, dan membiarkannya di tangan penduduknya agar mereka memakmurkannya. Di antara sebabnya adalah antusiasme terhadap produktivitas tanah itu; karena penduduknya lebih mengetahui tentangnya, dan lebih mampu untuk

---

1 Al-Kattani: *At-Taratib Al-Idariyyah* (2/102). Ia menisbahkannya kepada As-Samhudi dalam *Jawahir Al-'Iqdain*, yang pada gilirannya menisbahkannya kepada Ad-Daruquthni.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46.

3 Al-Albani: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad li Al-Bukhari*, hlm. 216. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (2/341); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Ishlah Al-Mal*, hlm. 176; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (11/268). Telah berlalu dengan lafaz lain, hlm. 45.

4 Lihat: Ibnul Atsir: *Ibid.* (2/341).

5 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (16/153).

6 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Op.Cit.*, hlm. 71-72.

7 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 86.

memakmurkannya daripada selain mereka. Kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk memakmurkannya.

Negara mengambil alih pengawasan aktivitas pertanian di negeri-negeri taklukan. Umar RA mengutus para petugas untuk menentukan luas tanah, dan menetapkan *kharaj* (pajak tanah) atasnya. Petugas *kharaj* bertugas menetapkan *kharaj*, memungutnya, dan memasukkannya ke baitul mal; untuk kemudian dibelanjakan pada pos-pos pengeluarannya yang disyariatkan.([1])

b. Negara melaksanakan sebagian proyek yang melayani sektor pertanian. Di antaranya adalah penggalian sungai-sungai dan kanal-kanal, pendirian jembatan-jembatan, pembangunan bendungan-bendungan, dan semacamnya.([2])

c. Negara menyerahkan sebagian tanah milik baitul mal kepada sektor swasta (individu), dan bersepakat dengan mereka tentang metode eksploitasinya. Terkadang, negara membiayai aktivitas itu.([3])

d. Di antara sarana yang diikuti oleh Umar RA untuk menggiatkan dan mengembangkan sektor pertanian adalah: seruan untuk menghidupkan tanah mati, dorongan untuk melakukannya, pemberian tanah (*iqtha'*) kepada orang yang menghidupkannya, dan lain-lain, yang akan menjadi jelas ketika membahas *iqtha'*, *ihya' al-mawat*, dan *al-hima*, dalam bab kedua dari bagian kedua, insya Allah.([4])

BIDANG JASA

Di antara jasa-jasa terpenting yang mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar RA adalah aktivitas perdagangan, serta jasa-jasa pemerintah di bidang pendidikan, dan di bidang kesehatan. Pembicaraan di sini akan dibatasi pada sektor perdagangan; karena ia adalah sektor jasa yang penting dan menonjol pada masa itu.([5])

1. Pentingnya Aktivitas Perdagangan

Islam mensyariatkan investasi melalui pertukaran dagang; karena kebutuhan manusia terhadap pertukaran itu sangat mendesak. Tanpanya, produsen akan menanggung beban pengangkutan produknya, penyimpanannya, penawarannya, dan pendistribusiannya kepada para konsumen. Terkadang, produsen tidak mungkin melaksanakan semua peran itu, yang menyebabkan terhambatnya proses produksi dasar; sehingga para konsumen terhalangi dari

---

1 Perinciannya akan diuraikan nanti, hlm. 428-438.

2 Lihat: hlm. 437.

3 Lihat sebagian atsar yang menjelaskan hal itu, hlm. 82-83.

4 Lihat: hlm. 409-427.

5 Aspek-aspek terpenting yang berkaitan dengan jasa pendidikan dan kesehatan akan dibahas ketika membicarakan pengembangan unsur manusia dalam bab kedua dari bagian selanjutnya, hlm. 393-407. Juga, sebagian pekerjaan jasa yang dilakukan oleh para gubernur dan petugas Umar RA akan dibahas dalam bab ketiga dari bagian ketiga, hlm. 601-613.

barang-barang itu.(1)

Jika produksi material barang berarti menjadikannya layak, atau lebih layak untuk dikonsumsi, maka pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, serta penyimpanannya dari satu waktu ke waktu lain, juga menjadikan barang-barang itu layak, atau lebih layak untuk dikonsumsi. Ini menegaskan bahwa perdagangan adalah aktivitas produktif yang penting; ia mewujudkan utilitas tempat (*manfa'ah makaniyyah*) dengan pengangkutan, dan mewujudkan utilitas waktu (*manfa'ah zamaniyyah*) dengan penyimpanan. Bahkan, aktivitas perdagangan adalah poros yang di atasnya dan dengannya aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya berputar.(2)

Aktivitas perdagangan telah menempati posisi yang sangat penting dalam fikih ekonomi Umar RA, sebanding dengan pentingnya aktivitas itu bagi kehidupan manusia, khususnya kehidupan ekonomi. Sebagian atsar yang menunjukkan kedudukan aktivitas perdagangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Umar RA menganggap perdagangan sebagai sepertiga kerajaan, dan dalam sebuah riwayat setengah dari harta. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa ia RA ketika keluar ke pasar, dan melihat para *mawali* adalah yang mendominasi aktivitas perdagangan di dalamnya, serta melihat pengabaian Quraisy terhadap aktivitas itu, ia tidak menyukainya, dan berbicara kepada Quraisy seraya berkata: (Wahai sekalian Quraisy! Janganlah sekali-kali orang ini – maksudnya Sirin– dan orang-orang sepertinya mengalahkan kalian dalam perdagangan; karena sesungguhnya ia adalah sepertiga kerajaan). Dan dalam sebuah riwayat: (karena sesungguhnya ia adalah setengah dari harta).(3)
b. Umar RA menganggap aktivitas perdagangan sebagai sarana untuk mewujudkan kecukupan, dan merasa cukup dari kebutuhan kepada orang lain. Ia RA berkata: (Seandainya bukan karena jual beli ini, niscaya kalian menjadi beban bagi orang lain).(4)
c. Umar RA selalu melakukan aktivitas perdagangan, dan ia berdagang ketika menjadi khalifah. Terkadang ia mencari pinjaman untuk membiayai perdagangannya.(5)
d. Perhatian Umar RA terhadap aktivitas perdagangan tampak dalam seruannya untuk mengembangkan harta anak-anak yatim dalam perdagangan. Tentang hal itu, ia berkata: (Perdagangkanlah harta anak-anak yatim; agar ia tidak dimakan oleh zakat).(6) Ini menunjukkan bahwa perdagangan adalah salah satu sebab terkuat dalam mengembangkan harta.

1 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah...*, hlm. 144.
2 Lihat: *Ibid.*, hlm. 144; Dr. Ali Abdul Wahid Wafi: *Op.Cit.*, hlm. 130.
3 Lihat takhrij riwayat-riwayat itu, hlm. 45.
4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 56.
5 Lihat, hlm. 47.
6 Telah berlalu takhrijnya bersama atsar-atsar lain, hlm. 48.

e. Perhatian terhadap perdagangan tampak dalam perhatian terhadap pasar-pasar; yang merupakan tempat pertukaran dagang. Di mana ia selalu memerintahkan untuk memilih tempat untuk pasar ketika merencanakan pembangunan kota.([1]) Ia memerintahkan Amr bin Al-'Ash untuk menjadikan pasar bagi kaum muslimin di Mesir.([2])

f. Akhirnya, pentingnya aktivitas perdagangan di sisi Umar RA mencapai tingkat perkataan: (Tidaklah Allah menciptakan suatu kematian yang aku mati padanya –setelah terbunuh di jalan Allah– yang lebih aku sukai daripada aku mati di antara dua sisi pelana untaku; aku berkelana di muka bumi mencari karunia Allah), yang dimaksud dengan itu adalah keluar untuk berdagang.([3])

Dalam cabang berikutnya, akan dijelaskan lebih lanjut tentang perhatian Umar RA terhadap aktivitas perdagangan.

2. Arahan untuk Para Pedagang

Di antara manifestasi perhatian Umar RA terhadap aktivitas perdagangan adalah bahwa ia selalu mengajari para pedagang bagaimana melakukan aktivitas perdagangan, menjelaskan kepada mereka keunggulan sebagian jenis barang, dan membimbing mereka menuju metode-metode pemasaran terbaik, dan lain-lain, yang akan dijelaskan dalam poin-poin berikut:

a. Dalam hal anjuran untuk berdagang pada jenis-jenis barang tertentu: diriwayatkan bahwa Umar RA berkata: *Seandainya aku seorang pedagang, niscaya aku tidak akan memilih atas minyak wangi sesuatu pun. Jika keuntungannya luput dariku, aromanya tidak luput dariku.*([4]) Diriwayatkan pula bahwa ia RA berkata: *Jika salah seorang dari kalian membeli unta, maka hendaklah ia membeli yang tinggi lagi besar; karena jika kebaikannya luput darinya, pasarnya tidak luput darinya.*([5]) Di sisi lain, Umar RA tidak menyukai perdagangan pada sebagian jenis barang. Katsir meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar RA berkata: *Sebaik-baik laki-laki adalah si Fulan; kalau bukan karena jualannya*. Katsir berkata: *Aku bertanya kepada Sa'id: Apa yang ia jual? Ia menjawab: Makanan. Aku berkata: Apakah orang yang menjual makanan itu zalim?! Ia menjawab: Sedikit sekali seorang laki-laki menjualnya kecuali ia menginginkan kemahalan bagi orang banyak.*([6])

---

1 Lihat: Al-Mawardi: *Al-Hawi Al-Kabir*, Kitab Al-Buyu' (3/1239).

2 Lihat: Ath-Thabari: *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5/17-18); Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra (Ath-Thabaqah Al-Khamisah min Ash-Shahabah)* (2/173); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/686-687); Ibnu 'Abdil Hakam: *Futuh Mishr*, hlm. 69; As-Suyuthi: *Husn Al-Muhadharah* (1/107).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 43.

4 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 262; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/342); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/705); Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/293). Ibnu Katsir berkata: (Ini *munqathi'* dari Umar). Aku katakan: Telah terbukti bahwa Umar RA adalah seorang pedagang; tetapi tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ia berdagang minyak wangi.

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/164); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/211); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 273; Ibnu Qutaibah: *'Uyun Al-Akhbar* (1/250); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/706); Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/291); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/525). Lihat atsar lain di Al-Muttaqi Al-Hindi: *Ibid.* (9/198).

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 54.

Ketidaksukaan itu karena kemungkinan adanya penimbunan bahan makanan pokok di dalamnya, dan keinginan terhadap kemahalan, dan lain-lain yang merugikan kaum muslimin secara umum.([1]) Adapun orang yang membawa makanan ke negeri kaum muslimin; maka Umar RA mendorongnya, dan mendoakan keberkahan baginya. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa ketika ia melihat makanan, ia bertanya tentangnya. Maka dikatakan: Makanan yang dibawa kepada kami. Maka ia RA berkata: *Semoga Allah memberkatinya, dan memberkati orang yang membawanya...*([2])

Di sisi lain, Umar RA selalu melarang transaksi dagang dengan kelompok-kelompok orang tertentu. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa Ibnu Umar meminta izin kepada Umar RA untuk berdagang; maka ia mengizinkannya, dan berkata kepadanya: (Janganlah engkau berdagang dengan pengkhianat, dan jangan pula dengan *mujarrab*; karena sesungguhnya keduanya suka berbelit-belit dalam berbicara...)([3])

Larangan bertransaksi dagang dengan orang-orang yang berakhlak buruk; yang suka menipu dan berbelit-belit dalam transaksi mereka, dan tidak berkomitmen pada akhlak Islami dalam bertransaksi, larangan ini mengandung makna-makna penting. Di antaranya adalah keselamatan dari jatuh ke dalam jerat para penipu itu, dan pernyataan pengingkaran terhadap perilaku mereka; dengan tidak bertransaksi dengan mereka. Konsekuensinya adalah terhambatnya aktivitas mereka, dan dengan demikian bersihnya pasar-pasar kaum muslimin dari orang-orang seperti mereka.

b. Dalam hal ketetapan dan kelanjutan dalam aktivitas perdagangan atau beralih darinya, disebutkan instruksi-instruksi berikut:
   - Umar RA selalu membimbing para pedagang untuk beralih dari bidang perdagangan yang tidak berhasil mereka geluti, jika mereka telah mencobanya tiga kali. Tentang hal itu, ia RA berkata: *Barangsiapa berdagang dalam sesuatu tiga kali, lalu ia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun darinya, maka hendaklah ia beralih darinya kepada yang lain.*([4])
   - Sebagaimana Umar RA membimbing untuk beralih dari satu jenis barang

---

1 Lihat: Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/294). Lihat yang telah lalu, hlm. 45. Mungkin Umar RA mengetahui bahwa laki-laki itu memiliki sifat itu.

2 Ketika ia mengetahui bahwa mantan budaknya dan mantan budak Utsman menimbun makanan itu, ia tidak menyukainya, dan melarang keduanya dari hal itu. Lihat perinciannya di: Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (136); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2155); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 268-269; Al-Mundziri: *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/567-568); Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (4/243-244); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/347-348), *Jami' Al-Masanid* (18/229). Sanad atsar ini lemah. Lihat: Tahkik *Al-Musnad* oleh Syu'aib Al-Arna'uth dkk. (1/284).

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/315). Sanadnya *munqathi'* dari Umar RA. *Mujarrab*: dengan *dhammah* pada huruf *mim*, *sukun* pada huruf *jim*, *kasrah* pada huruf *ra'*, dan *tashdid* pada huruf *ba'*. Aku tidak menemukan maknanya dengan lafaz ini. Mungkin yang dimaksud adalah orang yang kasar yang tidak menghindari dusta dan tipu daya. Dalam *Lisan Al-'Arab*, materi (j-r-b) disebutkan: *Mar'ah jarbanah*: wanita yang banyak bicara, buruk akhlaknya. *Al-Jarb* dari kalangan laki-laki: yang pendek lagi penipu.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 53.

ke jenis barang lain demi mencari keuntungan; ia juga membimbing mereka untuk beralih dari satu tempat ke tempat lain, demi mencari rezeki. Tentang hal itu, ia berkata: *Berpencarlah dari kematian, dan jadikanlah satu ekor menjadi dua ekor. Dan janganlah kalian taltatsu di negeri yang menyulitkan...* ([1]) Abu 'Ubaid berkata: Perkataannya: janganlah kalian *taltatsu* di negeri yang menyulitkan; *al-iltatsats* adalah: bermukim. Ia berkata: janganlah kalian bermukim di negeri yang rezekinya telah menyulitkan kalian, tetapi berkelanalah di berbagai negeri. Ini mirip dengan haditsnya yang lain: Jika salah seorang dari kalian berdagang dalam sesuatu tiga kali, lalu ia tidak diberi rezeki darinya, maka tinggalkanlah ia.([2])

- Sebaliknya, Umar RA selalu mendorong para pedagang untuk tetap dan terus-menerus dalam aktivitas ekonomi yang mereka berhasil di dalamnya. Ia berkata: *Barangsiapa yang memiliki rezeki dalam sesuatu; maka hendaklah ia menekuninya*.([3]) Ini berarti bahwa orang yang penghidupannya telah ditetapkan dalam sesuatu: maka janganlah ia beralih darinya; sampai ia berubah; karena bisa jadi ia tidak dibukakan (rezeki) dalam aktivitas yang ia pindahi; sehingga ia menjadi pengangguran yang tidak berharta.([4])

Dari sisi ekonomi, bukanlah suatu kebenaran untuk terus-menerus dalam proyek ekonomi yang terbukti kegagalannya, terutama setelah dicoba lebih dari sekali. Sebaliknya, kelanjutan dalam proyek yang berhasil menimbulkan dampak-dampak ekonomi yang penting; di antaranya adalah pengembangan proyek itu dan perluasannya, serta pemanfaatan keistimewaan-keistimewaan produksi skala besar.

Di sisi lain, seruan untuk menetapnya seseorang dalam proyek ekonominya yang berhasil; mengandung seruan untuk spesialisasi. Karena, kelanjutan dalam melakukan aktivitas itu menyebabkan perolehan pengalaman-pengalaman baru, dan penemuan cara-cara baru untuk *itqan* (penguasaan). Ini berarti spesialisasi dalam aktivitas itu. Tidak samar lagi keistimewaan-keistimewaan ekonomi dari spesialisasi dan pembagian kerja.([5])

c. Perkataan Umar RA *Berpencarlah dari kematian, dan jadikanlah satu ekor menjadi dua ekor*, berarti *jika salah seorang dari kalian ingin membeli sesuatu dari hewan, baik budak, maupun hewan tunggangan lainnya: maka janganlah ia menaikkan harganya; karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya; tetapi hendaklah ia menjadikan harganya untuk dua ekor, meskipun keduanya di*

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/304); Abu 'Ubaid: *Gharib Al-Hadits* (2/68); Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/250); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/216); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/526).

2 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.* (2/68). Pembicaraan tentang sisa atsar akan diuraikan nanti.

3 Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/292). Atsar ini telah diriwayatkan secara *marfu'*. Lihat: *Ibid.*, di tempat yang sama; Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (2/89-90); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2147-2148); Al-Munawi: *Faidh Al-Qadir* (6/136); Al-Albani: *Dha'if Sunan Ibni Majah*, hlm. 166.

4 Lihat: Al-Munawi: *Ibid.* (6/136).

5 Sebagian dari keistimewaan-keistimewaan itu telah diisyaratkan sebelumnya. Lihat: hlm. 86-87.

bawah yang pertama: karena jika salah satunya mati, yang lain tetap tinggal([1]).

Dalam pengarahan dari Umar RA ini terdapat seruan untuk diversifikasi investasi; guna mencapai apa yang dikenal dalam ekonomi kontemporer sebagai (penyebaran risiko investasi). Ia adalah salah satu sarana yang ditawarkan sekarang; untuk mewujudkan keamanan bagi para investor, dan menolak risiko investasi.([2])

Terdapat pula arahan-arahan di bidang promosi dan iklan, yang akan dijelaskan dalam cabang berikutnya.

3. Promosi dan Iklan

Promosi dan iklan memiliki pengaruh besar dalam memasarkan barang dan jasa. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar mengeluarkan dana yang sangat besar untuk promosi dan iklan produk mereka. Banyak konsumen telah menjadi tawanan pola-pola konsumsi yang dipaksakan oleh media massa melalui promosi dan iklan, yang menimbulkan keraguan terhadap klaim kedaulatan konsumen, dan bahwa ia mempengaruhi orientasi para produsen. Mengingat pentingnya promosi dan iklan dalam memasarkan barang dan jasa, serta konsekuensi dari kebohongan dalam hal itu berupa penghamburan sumber daya, dan penipuan terhadap orang banyak, maka Islam sangat menekankan agar promosi dan iklan didasarkan pada kejujuran. Ia memerintahkan untuk berpegang teguh pada kebenaran, dan mengharamkan setiap cara yang menampakkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya. Nabi SAW bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih selama mereka belum berpisah; jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), niscaya diberkahi untuk keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat), niscaya dihapuskan keberkahan jual beli mereka."([3])

Umar RA menyadari pentingnya promosi dan iklan untuk melariskan barang, dan bangkitnya pertukaran dagang. Oleh karena itu, ia tidak mempermasalahkan memamerkan barang, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang hakiki yang ada padanya, dan ia tidak menganggap hal itu sebagai pengelabuan (*tadlis*). Di antara atsar-atsar yang mengandung arahannya dalam hal itu adalah sebagai berikut:

a. Umar RA berkata: *Jika salah seorang dari kalian ingin mempercantik budak perempuan; maka hendaklah ia menghiasinya dan membawanya berkeliling,*

1 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.* (2/68).

2 Lihat: Dr. Muhammad Shalah Ash-Shawi: *Musykilah Al-Istitsmar fi Al-Bunuk Al-Islamiyyah, wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam*, hlm. 588; Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 244.

3 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2110), dan Muslim dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (1532), dan selain keduanya. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul*, hadits nomor (244).

untuk menampakkan rezeki Allah dengannya.([1])

b. Umar keluar bersama Abu Dzar RA, lalu keduanya melewati seorang mantan budak Umar RA. Maka Umar RA berkata kepadanya: *Jika engkau membentangkan kain yang besar, maka bentangkanlah ia sambil berdiri. Dan jika engkau membentangkan kain yang kecil, maka bentangkanlah ia sambil duduk*. Maka Abu Dzar berkata: Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai keluarga Umar! Maka Umar RA berkata: *Sesungguhnya tidak mengapa engkau menghiasi barang daganganmu dengan apa yang ada padanya*.([2])

c. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata: Aku datang kepada Umar bin Al-Khaththab RA; lalu aku keluar bersamanya ke pasar. Maka ia melewati seorang budaknya yang menjual kurma basah. Lalu ia berkata: Bagaimana engkau menjual? Kibaskanlah (*unfusy*): karena sesungguhnya itu lebih baik untuk pasar. Ia berkata: Aku berkata: Wahai keluarga Umar! Janganlah kalian menipu orang banyak! Maka ia berkata: Sesungguhnya ia hanyalah pasar; maka barangsiapa yang ingin membeli, ia membeli. Kemudian ia melewati seorang budaknya yang menjual pakaian *burud*. Lalu ia berkata: Bagaimana engkau menjual? Jika kainnya kecil; maka bentangkanlah ia sambil duduk. Dan jika kainnya besar: maka bentangkanlah ia sambil berdiri; karena sesungguhnya itu lebih baik untuk pasar. Ia berkata: Maka aku berkata: Wahai keluarga Umar! Janganlah kalian menipu orang banyak! Maka ia berkata: Sesungguhnya ia hanyalah pasar; maka barangsiapa yang ingin membeli, ia membeli.([3])

d. Umar RA selalu berkata: (Juallah hewan dalam keadaan sebaik-baiknya di matamu).([4])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa Umar RA tidak mempermasalahkan memamerkan barang dengan cara yang menarik, dengan syarat bahwa promosi dan iklan dalam masyarakat muslim didasarkan pada kejujuran dan amanah, dalam semua metode yang digunakan untuk memperluas cakupan pasar bagi barang-barang yang disiapkan untuk dijual.([5]) Dengan ungkapan lain; tidak boleh melampaui kebenaran dalam mendeskripsikan barang. Adapun di dalam kerangka kebenaran, maka tidak mengapa memamerkannya dengan cara

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (16/510-511). Lihat: Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 199.

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/315). Dalam sanadnya ada *inqitha'* (keterputusan), tetapi disaksikan oleh atsar setelahnya, sebagaimana dikatakan oleh pentahkik *Akhbar Al-Madinah* karya Ibnu Syabbah. Perkataannya: disaksikan oleh atsar setelahnya, yaitu atsar yang terdapat dalam poin c.

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/316); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 273; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/484); Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/252). Dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id. Ibnu Hajar berkata tentangnya: (*Laisa bi al-qawi*, dan ia telah berubah di akhir umurnya). Lihat: *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 520. Al-Haitsami berkata: (Sekelompok ulama men-*tsiqah*-kannya, dan yang lain melemahkannya). Lihat: *Majma' Az-Zawa'id* (2/188, 181). Lihat atsar lain di Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/142). Makna *unfusy*: pisahkanlah apa yang berkumpul darinya; agar ia tampak baik di mata pembeli. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-f-sy). *Al-Burud*: jenis pakaian. Lihat: *Tartib Mukhtar Ash-Shihah* (b-r-d).

4 Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/306); Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/250).

5 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Al-Iqtishad Al-Islami* (3/328-329).

yang menggembirakan: dan menghiasinya dengan apa yang menarik para pembeli kepadanya. Hal itu dirangkum oleh perkataan Umar RA sebelumnya: (Sesungguhnya tidak mengapa engkau menghiasi barang daganganmu dengan apa yang ada padanya).

4. Pembagian Aktivitas Perdagangan

Dengan menelaah fikih ekonomi Umar RA, dapat dibedakan antara dua bagian aktivitas perdagangan: *pertama*: Aktivitas perdagangan internal; yaitu di dalam negeri Islam, dan *kedua*: Aktivitas perdagangan eksternal; yaitu di luar batas negeri Islam. Pembahasan di sini adalah tentang aktivitas perdagangan internal. Adapun aktivitas perdagangan eksternal, maka ia adalah topik bab keempat dari bagian kedua, dengan judul (Hubungan Ekonomi Internasional).

Aktivitas perdagangan internal ada dua jenis: Salah satunya: aktivitas perdagangan lokal; yaitu berdagang di dalam satu kota yang sama; tanpa perpindahan dan tanpa perjalanan. Keduanya: aktivitas perdagangan antar wilayah negara Islam; yaitu mendatangkan barang dari satu negeri ke negeri lain di antara negeri-negeri Islam.

Umar RA selalu mendorong para pedagang untuk mendatangkan barang dari satu negeri ke negeri lain; dan memberi mereka kebebasan untuk menjual apa yang mereka bawa bagaimana pun yang mereka kehendaki. Adapun perdagangan di dalam satu kota yang sama tanpa perpindahan dan tanpa perjalanan, maka ia adalah tingkatan perdagangan yang paling rendah. Umar RA tidak mendorongnya. Jika disertai dengan penantian (kenaikan harga) dan penimbunan, maka sikapnya RA sangat tegas dalam menghadapi para penimbun yang bersegera membeli barang-barang yang didatangkan, lalu menimbunnya atas kaum muslimin. Ia telah mengeluarkan perintah-perintah untuk melarang mereka menjual di pasar-pasar kaum muslimin. Di antara atsar-atsar yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut:

a. Ia selalu berbicara kepada para pedagang, RA berkata: *...Maka berjalanlah di muka bumi dan datangkanlah (barang), kemudian juallah bagaimana pun yang kalian kehendaki*.([1]) Dalam sebuah riwayat: *...dan keluarlah; dan berjalanlah, lalu belilah, kemudian datanglah, lalu juallah*.([2])

b Ia RA berkata: *Tidak ada penimbunan di pasar kami; janganlah orang-orang yang di tangan mereka ada kelebihan emas sengaja mendatangi rezeki dari rezeki Allah yang turun di halaman kami; lalu mereka menimbunnya atas kami. Akan tetapi, pendatang mana pun yang mendatangkan (barang) dengan susah payah di musim dingin dan musim panas, maka ia adalah tamu Umar; maka hendaklah ia menjual sebagaimana yang dikehendaki Allah, dan hendaklah ia menahan sebagaimana yang dikehendaki Allah*.([3])

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/207).

2 *Ibid.* (8/206); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (7/539).

3 Malik: *Al-Muwaththa'* (2/651); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (20/69-70); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/50). Makna perkataannya: *'ala 'amud kabadih*: Ibnul Atsir berkata: (Yang ia maksud adalah dengan susah payah dan

c Ia RA berkata: *Barangsiapa datang ke negeri kami dengan membawa barang, maka hendaklah ia menjualnya sebagaimana ia mau; ia adalah tamuku sampai ia keluar, dan ia adalah bagian dari kami. Dan janganlah seorang penimbun menjual di pasar kami*.([1])

Di antara makna terpenting dari sikap Umar RA ini adalah antusiasme agar pasar Islam berdiri di atas dasar persaingan yang terhormat, dan membiarkan kekuatan-kekuatan pasar berinteraksi dengan kebebasan penuh untuk menentukan harga, dan mencapai titik-titik keseimbangan. Hal itu dilakukan dengan memerangi cara-cara yang tidak sah dalam pertukaran dagang.

Di sisi lain, sikap Umar RA terhadap para penimbun menunjukkan antusiasmenya agar aktivitas perdagangan tetap menjadi salah satu cabang produksi, yaitu dengan mengerahkan upaya untuk mendatangkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dan mewujudkan utilitas bagi kaum muslimin dengan hal itu. Para pedagang yang mendatangkan barang-barang ini diberi kebebasan oleh Umar RA untuk menjual barang dagangan mereka, dalam naungan komitmen terhadap batasan-batasan syariat untuk aktivitas perdagangan.([2]) Berbeda dengan pedagang yang membeli dari para importir; kemudian ingin mengendalikan penjualan tanpa mengerahkan upaya yang berarti, maka Umar RA tidak memberinya kesempatan untuk menimbun dan menanti (kenaikan harga), serta menetapkan harga sesukanya.([3]) Semua itu menegaskan pentingnya kerja produktif dalam aktivitas perdagangan.([4])

Hal yang perlu diketahui adalah bahwa Umar RA tidak mencela perdagangan di dalam satu kota yang sama, selama tidak disertai dengan penantian dan penimbunan. Bahkan, ia sendiri melakukannya, dan membimbing orang lain untuk melakukannya.([5]) Akan tetapi, tingkatannya tetap di bawah tingkatan perdagangan dari satu negeri ke negeri lain, di dalam batas negara Islam.

Kesimpulannya, fikih ekonomi Umar RA telah memberikan kepentingan yang besar terhadap perdagangan internal ketika ia dilakukan dari satu negeri ke negeri lain. Sementara itu, kepentingannya berkurang ketika ia dilakukan di satu kota yang sama tanpa perpindahan dan tanpa perjalanan. Adapun membeli dari

---

kesulitan; meskipun barang itu tidak di atas punggungnya, itu hanyalah sebuah perumpamaan). *An-Nihayah* (3/296). *Al-Adzhab*: jamak dari *dzahab* (emas). Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (dz-H-b).

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/206). Makna *uswatuna*: dari *al-uswah* yaitu partisipasi dan saling berbagi dalam penghidupan dan rezeki. Lihat: Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (1/50). Mungkin maksud Umar RA adalah bahwa pendatang barang ini adalah tamu bagi kaum muslimin, mereka saling berbagi dalam penghidupan mereka selama ia berada di antara mereka. Wallahu a'lam. Perincian sikap Umar RA terhadap penimbunan dan para penimbun akan diuraikan dalam bab pertama dari bagian ketiga, hlm. 537-543.

2 Telah berlalu pembicaraan tentang batasan-batasan produksi, hlm. 61-79. Perdagangan termasuk di bawah batasan-batasan itu.

3 Perinciannya akan diuraikan nanti, hlm. 539-540.

4 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 149.

5 Lihat, sebagai contoh: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 250-251; Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 170; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/142). Telah berlalu atsar-atsar lain dalam pembicaraan tentang pentingnya produksi, dan tentang pentingnya perdagangan.

dalam negeri untuk menanti (kenaikan harga) dan menimbun, maka ia adalah perbuatan yang tercela yang dihadapi oleh Umar RA dengan keras dan tegas.

Di sisi lain, Umar RA dalam mendorong perdagangan internal dari satu negeri ke negeri lain, tidak hanya melihat kepada kepentingan para pedagang saja, tetapi ia melihat sebelum itu kepada kepentingan seluruh kaum muslimin dalam perdagangan itu; karena ia menyebabkan banyaknya barang di pasar-pasar kaum muslimin, dan konsekuensinya adalah turunnya harga, dan semacamnya. Ini menunjukkan antusiasme Umar RA agar aktivitas ekonomi memiliki utilitas umum. Demikian pula, ini menunjukkan bahwa mewujudkan utilitas umum adalah termasuk tolok ukur terpenting dalam mengutamakan aktivitas ekonomi([1]).

Ibnu Khaldun tidak menyinggung utilitas umum dari perdagangan internal –ketika ia berbicara tentang manfaat-manfaat perdagangan internal– bahkan ia hanya membatasi pada manfaat-manfaat para pedagang. Ia berkata: (Memindahkan barang dari negeri yang jauh jaraknya, atau yang penuh bahaya di jalan-jalannya, lebih banyak faedahnya bagi perdagangan, lebih besar keuntungannya, dan lebih menjamin ramainya pasar-pasar;[2] karena barang yang dipindahkan saat itu sedikit dan langka, karena jauhnya tempatnya, atau besarnya bahaya di jalannya. Maka, sedikitlah pembawanya, dan langkalah keberadaannya. Jika ia sedikit dan langka, mahallah harganya... Adapun jika negerinya dekat jaraknya, dan jalannya mudah lagi aman; maka ketika itu banyaklah pemindahnya; maka ia menjadi banyak dan murah harganya... Adapun orang-orang yang berkeliling di satu cakrawala, di antara kota-kota dan negeri-negerinya; maka faedah mereka sedikit, dan keuntungan mereka remeh; karena banyaknya barang, dan banyaknya pemindahnya).([3]) Demikian pula, para perintis mazhab Merkantilis tidak menyadari manfaat-manfaat perdagangan internal bagi semua pihak.([4]) Mereka meremehkannya: dan menganggapnya tidak menambah sesuatu pun kepada kekayaan. Mereka beralasan bahwa keuntungan yang dicapai oleh salah satu pihak: hanyalah kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, tidak ada hal baru yang ditambahkan kepada kekayaan, berapa pun keuntungan yang dicapai! Kaum Merkantilis tidak membayangkan pentingnya perdagangan internal, dan bahwa ia bermanfaat bagi kedua belah pihak sekaligus.([5])

5. Kebebasan Aktivitas Perdagangan

Di antara sarana-sarana penting untuk menggiatkan perdagangan antar wilayah negeri Islam adalah perasaan para pedagang bahwa tidak ada batasan-batasan

---

1 Pembicaraan tentang pengutamaan di antara berbagai aktivitas ekonomi akan diuraikan dalam tuntutan terakhir.

2 Yaitu ramainya pasar-pasar, dan lancarnya perdagangan. Dalam *Al-Qamus Al-Muhith* disebutkan (*tahawal al-aswaq*) dengan huruf *kha'* yang berarti *al-wa'zhah*. *Tawahha al-halah allati yansyathu fiha at-tijarah* (mencari keadaan di mana perdagangan menjadi lancar). Lihat: materi (h-w-l).

3 *Al-Muqaddimah*, hlm. 396-397.

4 Sebuah mazhab pemikiran ekonomi, muncul di Eropa pada awal abad ke-15 Masehi, dan berlanjut hingga pertengahan abad ke-18 Masehi. Lihat: Dr. Labib Syuqair: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 97.

5 Lihat: Dr. Sa'id An-Najjar: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 35-36.

atas aktivitas perdagangan mereka, atau atas perpindahan mereka dengannya di dalam negeri Islam.

Telah diketahui bahwa lapangan terbuka bagi pedagang muslim; untuk melakukan aktivitas perdagangannya dengan bebas selama ia terikat dengan batasan-batasan produksi yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai penegasan terhadap kebebasan itu, Umar RA tidak mengizinkan negara bersaing dengan rakyat dalam melakukan aktivitas perdagangan. Ia sangat antusias untuk menyediakan kebebasan memindahkan barang dari satu negeri ke negeri lain, di dalam negeri Islam, tanpa batasan. Berikut ini adalah perincian tentang apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA seputar topik ini:

a. Negara dan Aktivitas Perdagangan

Umar RA selalu melarang para gubernurnya untuk melakukan perdagangan selama masa jabatan mereka. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

- Umar RA menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari –yang saat itu adalah seorang gubernur– *Janganlah sekali-kali engkau menjual, dan janganlah membeli. Dan janganlah engkau bertengkar, dan janganlah engkau merugikan, dan janganlah engkau menerima suap dalam hukum, ...*([1])
- Diriwayatkan bahwa Umar RA menulis:*(Sesungguhnya perdagangan seorang pemimpin di dalam kepemimpinannya adalah kerugian.*([2])
- Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Umar RA mengangkat Abu Musa RA sebagai gubernur atas penduduk Kufah. Maka, ia tinggal bersama mereka selama setahun. Lalu budaknya menjual pakan... Maka, keluarlah sebuah delegasi dari penduduk Kufah kepada Umar RA. Mereka berkata: Kami tidak butuh kepada Abu Musa. Ia berkata: Mengapa? Mereka menjawab: Budaknya berdagang di tempat penggembalaan kami. Maka, ia pun memecatnya dari mereka, dan memindahkannya ke Bashrah.([3])

Sibuknya para gubernur dengan perdagangan selama masa jabatan mereka menimbulkan berbagai kerugian. Umar RA mengungkapkannya dengan lafaz yang komprehensif. Ia berkata: *Sesungguhnya perdagangan*

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/200); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (5/866). Telah diketahui bahwa maksud dari larangan menjual dan membeli berkaitan dengan apa yang bertujuan perdagangan, bukan dengan apa yang bertujuan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pribadi. Perkataannya: *la tusyaranna*; dari *al-musyarah*, yaitu terus-menerus dalam permusuhan, dan perdebatan. Lihat: *Lisan Al-'Arab*, dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (sy-r-y). Serupa dengan itu adalah surat Umar RA kepada Syuraih ketika ia mengangkatnya sebagai hakim. Lihat: Waki': *Akhbar Al-Qudhah* (2/190); Ibnu Hajar: *Talkhish Al-Habir* (4/214); Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil* (8/250); Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu Asy-Syaikh: *At-Takmilah li ma Fata Takhrijuhu min Irwa' Al-Ghalil*, hlm. 209.

2 Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (10/183); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/757). Sanadnya *munqathi'*; karena ia dari riwayat Sulaiman bin Musa, dan ia tidak berjumpa dengan Umar RA. Lihat: Ibnu Hajar: *Tahdzib At-Tahdzib* (4/204); Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (7/318).

3 *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5/153). *Al-Hasyr*: apa yang tersisa di tanah dari tumbuhan setelah tanaman dipanen. Terkadang, muncul di bawahnya tumbuhan hijau yang disebut *al-mahsyurah*, orang-orang melepaskan hewan-hewan mereka di dalamnya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (h-sy-r). Akan disebutkan atsar-atsar lain dalam topik ini dalam bab kedua dari bagian ketiga, hlm. 586-587.

seorang pemimpin di dalam kepemimpinannya adalah kerugian. Sebagian dari kerugian dan kehilangan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Seorang gubernur bisa jadi mengeksploitasi pengaruhnya, dan bisa jadi ia mendapatkan keberpihakan, sehingga ia memperoleh keuntungan-keuntungan yang tidak berasal dari aktivitas yang nyata. Umar RA menganggap keuntungan-keuntungan semacam itu sebagai *khabitsah* (buruk). Ia memiliki banyak sikap terhadap keuntungan-keuntungan yang berasal dari keberpihakan, atau eksploitasi pengaruh, dan semacamnya.([1])
- Masuknya para pemegang kekuasaan ke dalam bidang perdagangan membatasi kebebasan perdagangan, menghancurkan persaingan, dan menyebabkan penimbunan; mengingat tidak adanya keseimbangan antara rakyat dan penguasa: di mana kemampuan rakyat tidak mampu bersaing dengan kemampuan yang tersedia bagi para pemegang kekuasaan, dan karena adanya unsur keberpihakan dan basa-basi yang dieksploitasi oleh para pemegang kekuasaan dalam meraih keuntungan-keuntungan yang orang lain tidak mampu meraihnya.([2])
- Tersibukkan dengan perdagangan dari menunaikan hak-hak rakyat, dan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban jabatan.
- Bisa jadi, seorang gubernur menjadikan praktik perdagangan sebagai dalih untuk menutupi permusuhannya terhadap harta kaum muslimin.([3])

Sebagian fukaha Islam menjelaskan beberapa kerugian yang timbul dari sibuknya para pemegang kekuasaan dengan perdagangan, dan persaingan mereka dengan rakyat dalam aktivitas-aktivitas mereka. Perkataan sebagian dari mereka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Al-Mawardi berpendapat bahwa partisipasi penguasa bersama rakyat dalam mata pencaharian mereka, berbahaya dari dua sisi: *Pertama*: bahwa jika ia terlibat dalam suatu urusan, maka tangan orang lain menjadi pendek darinya; maka jika urusan itu diserahkan kepadanya, ia tidak akan sanggup melaksanakannya, dan jika ia disekutui di dalamnya, maka urusan itu menjadi sempit bagi pemiliknya...

  Kedua: Sesungguhnya para raja adalah orang yang paling mulia kedudukannya; maka mereka dikhususkan dengan materi-materi kekuasaan; karena ia adalah materi yang paling mulia sebagai mata pencaharian. Maka, jika mereka bersaing dengan orang awam dalam meraih mata pencaharian mereka; niscaya mereka akan melemahkan rakyat, dan mengotori kerajaan-kerajaan, sehingga sistemnya menjadi

1 Lihat sebagiannya, hlm. 53.

2 Hal ini disadari oleh sebagian fukaha Islam. Nanti akan disebutkan sebagian perkataan mereka tentang hal itu.

3 Penjelasan tentang hal itu akan diuraikan dalam bab kedua dari bagian ketiga, yaitu ketika membicarakan tentang pemeriksaan Umar RA terhadap para pekerjanya, dan pembagian harta mereka. Lihat: hlm. 586-589.

kacau, dan sasarannya menjadi cacat...)([1])

- Abu Ja'far Ad-Dimasyqi berpendapat bahwa perdagangan penguasa termasuk jalan-jalan penghasilan yang menggabungkan antara pemaksaan dan penipuan: maka tidak seorang pun mampu menambah atasnya dalam keadaan membeli, atau mencegah kesewenang-wenangannya dalam menjual.([2])
- Ibnu Khaldun –dalam *Muqaddimah*-nya– menempatkan sebuah bab dengan judul (Bab: Bahwa Perdagangan dari Pihak Penguasa Merugikan Rakyat, dan Merusak Pemungutan Pajak). Ia menjelaskannya dengan berkata: Rakyat itu setara dalam kekayaan, hampir sama. Persaingan sebagian mereka dengan sebagian yang lain berakhir pada batas maksimal kekayaan mereka, atau mendekatinya. Setelah ia menjelaskan kerugian-kerugian yang timbul dari praktik negara dalam aktivitas perdagangan, ia berkata: Dan jika penguasa menyertai mereka dalam hal itu, sementara hartanya jauh lebih besar daripada mereka, maka hampir-hampir tidak seorang pun dari mereka dapat meraih tujuannya dalam sedikit pun dari kebutuhannya. Maka, masuklah ke dalam jiwa-jiwa karena hal itu kesedihan dan kesusahan.([3])

Setelah uraian di atas, ada dua hal yang baik untuk diisyaratkan: Hal pertama: Diriwayatkan bahwa Umar RA berdagang ketika ia menjadi khalifah. 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *...Maka ketika Umar diangkat sebagai khalifah, ia dan keluarganya makan dari harta (yaitu dari baitul mal, dan ia berprofesi sendiri dalam mengelola harta pribadinya.*([4]) Maka, apakah ini bertentangan dengan larangannya RA kepada para pekerjanya untuk melakukan perdagangan selama masa jabatan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dipahami dalam kerangka poin-poin berikut:

- Tampaknya, Umar RA berdagang di awal kekhalifahannya; di mana penaklukan belum meluas, dan harta belum banyak. Maka, ia membutuhkan aktivitas untuk mencari penghidupannya dan penghidupan keluarganya. Ketika penaklukan meluas, dan harta mengalir deras ke Madinah, setelah penaklukan Al-Qadisiyah, dan Damaskus, dan urusan kaum muslimin membutuhkan pencurahan penuh untuk memantaunya, saat itulah Umar RA mengumpulkan para sahabat, dan meminta mereka untuk menetapkan gaji baginya; agar ia dapat mencurahkan diri untuk urusan kaum muslimin. Ia berkata kepada mereka: (Sesungguhnya aku dahulu adalah seorang pedagang, dan kalian telah menyibukkanku dengan urusan kalian. Maka,

1 *Qawanin Al-Wizarah*, hlm. 68.

2 *Al-Isyarah ila Mahasin At-Tijarah*, hlm. 61.

3 Lihat: *Al-Muqaddimah*, hlm. 281-283.

4 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/234); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/597) (dan ini lafaz darinya); Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (2/260); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (10/183); Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (4/357). Lihat: Abu 'Ubaid: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 280.

apa pendapat kalian tentang apa yang halal bagiku dari harta ini?...)(1)

- Demikian pula, Umar RA menetapkan gaji-gaji yang mencukupi bagi para pekerjanya; agar mereka tidak tersibukkan dengan perdagangan dari melaksanakan apa yang wajib atas mereka dalam pekerjaan mereka.(2)
- Umar RA selalu menjaga hal-hal yang dilarang yang ia khawatirkan akan terjadi jika para pekerjanya melakukan perdagangan di wilayah kekuasaan mereka, seperti terjadinya keberpihakan, eksploitasi pengaruh, ketidaksetaraan kesempatan, penimbunan, dan semacamnya. Telah berlalu sikap-sikap Umar RA yang menunjukkan hal itu. Beberapa contoh dapat diingatkan kembali sebagai berikut:
  - Dalam bidang pemberantasan keberpihakan, dan eksploitasi pengaruh, Umar RA menolak keuntungan harta anak yatim yang ada di sisinya, karena khawatir akan terjadi keberpihakan dari para pedagang kepada anak yatim ini, ketika ia mengetahui bahwa telah dikatakan kepada mereka bahwa anak yatim ini berada dalam asuhan Amirul Mukminin.(3)
  - Demikian pula, ia tidak meridhai sebagian keuntungan yang diperoleh oleh sebagian anak-anaknya, ketika ia mencium aroma keberpihakan di dalamnya.(4)
  - Adapun dalam bidang kesetaraan kesempatan; maka Umar RA tidak memberikan dirinya keistimewaan atas seorang pun dari mereka yang ia ajak bertransaksi dagang. Terkadang, ia berselisih dengan seorang Arab Badui dari rakyatnya tentang suatu perdagangan, namun ia tidak mengeksploitasi kekuasaannya untuk mengambil hak orang Arab Badui ini. Bahkan, Umar RA menjadikan dirinya sebagai seorang laki-laki dari kalangan awam kaum muslimin, dan menjadikan kesempatan itu setara antara dirinya dan orang Arab Badui itu, sampai ia mencapai solusi untuk perselisihan mereka berdua bersama orang Arab Badui itu. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa Umar RA menawar (seorang Arab Badui tentang unta-unta miliknya. Ketika ia telah membelinya darinya, ia berkata kepadanya: Giringlah ia, dan ambillah harganya. Maka, orang Arab Badui itu berkata: Sampai aku meletakkan pelana-pelana dan sekedup-sekedupnya. Maka Umar berkata: Aku membelinya dalam keadaan ia ada di atasnya; maka ia milikku sebagaimana aku membelinya. Orang Arab Badui itu berkata: Aku bersaksi bahwa engkau adalah laki-laki yang buruk! Maka, ketika keduanya sedang berselisih; tiba-tiba Ali datang. Maka Umar berkata: Relakah engkau dengan laki-laki ini sebagai

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 48.

2 Telah diisyaratkan sebelumnya tentang hal-hal yang dilarang dari praktik perdagangan para gubernur. Nanti akan dibicarakan tentang hak para pekerja untuk mewujudkan kecukupan, dan pentingnya pencurahan diri mereka untuk urusan kaum muslimin, dalam bab ketiga dari bagian ketiga. Lihat: hlm. 606-607.

3 Lihat: hlm. 50.

4 Contoh-contohnya sangat banyak. Lihat sebagiannya, hlm. 53.

penengah antara aku dan engkau? Maka orang Arab Badui itu berkata: Ya. Lalu keduanya menceritakan kisah mereka kepada Ali. Maka Ali berkata: Wahai Amirul Mukminin! Jika engkau mensyaratkan kepadanya pelana-pelana dan sekedup-sekedupnya, maka ia milikmu; sebagaimana yang engkau syaratkan. Jika tidak, maka sesungguhnya seseorang itu menghiasi barang dagangannya dengan lebih dari harganya. Maka Umar melepaskan pelana-pelana dan sekedup-sekedupnya darinya. Maka orang Arab Badui itu pun menggiringnya. Maka Umar membayarkan kepadanya harganya).([1])

— Adapun tersibukkan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban kekhalifahan, maka Umar RA, ketika ia merasakan kebutuhan untuk mencurahkan dirinya, ia meminta kaum muslimin untuk menetapkan gaji baginya; di mana ia telah tersibukkan oleh urusan kaum muslimin dari perdagangannya, sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya. Hal kedua: Pendapat yang melarang negara dari melakukan aktivitas perdagangan tidak berarti pendapat yang menjauhkannya dari aktivitas ekonomi, dan tidak ikut campurnya untuk mengawasinya. Bahkan, negara harus melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, dan ikut campur untuk menyelaraskan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok, serta mengarahkan aktivitas ekonomi menuju pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umat, dan pengembangan ekonominya. Demikian pula, negara seharusnya melaksanakan proyek-proyek ekonomi yang tidak mampu dilakukan oleh individu, atau yang mereka jauhi meskipun penting bagi kaum muslimin secara umum, dan lain-lain yang menuntut negara untuk menjalankan peran di dalamnya([2]).

b. Kebebasan Memindahkan Barang di Dalam Negeri Islam

Di antara hal yang menyebabkan giatnya perdagangan adalah memberikan kebebasan kepada para pedagang untuk berpindah-pindah di antara negeri-negeri Islam, dan menghilangkan rintangan-rintangan pajak (bea cukai) di antaranya. Umar RA selalu memerintahkan petugas bea cukai untuk tidak memeriksa seorang pun dari para pedagang.([3]) Demikian pula, pedagang muslim selalu berpindah-pindah dengan perdagangannya di antara wilayah-wilayah kekhalifahan tanpa dikenakan pajak. Ziyad bin Hudair([4]) berkata: (Kami tidak memungut bea cukai dari seorang muslim, dan tidak pula dari *mu'ahad* (non-muslim yang terikat perjanjian). Ia berkata: Lalu dari siapa

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/142). *Al-Ahlas* dan *al-aqtab*: alat-alat yang berada di atas punggung unta untuk melindunginya dari beban. *Al-Hils* berada di bawah *al-qatab*. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (h-l-s, q, t-b).

2 Bagian ketiga akan membahas tentang peran negara dalam mengawasi ekonomi. Demikian pula, akan dijelaskan upaya-upaya pembangunan terpenting negara dalam bab pertama dari bagian kedua, hlm. 374-380.

3 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 275; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/416).

4 Ziyad bin Hudair Al-Asadi dari kalangan sahabat. Ia adalah sekretaris bea cukai untuk Umar RA, dan ia adalah petugas pertama Umar RA untuk bea cukai. Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 275-276; Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (1/580).

kalian memungut bea cukai? Ia menjawab: Dari para pedagang penduduk negeri harbi (yang sedang dalam status perang dengan kaum muslimin); sebagaimana mereka memungut bea cukai dari kami jika kami mendatangi mereka).(1) Al-Mawardi berkata: (Adapun bea cukai atas harta yang dipindahkan di dalam negeri Islam dari satu negeri ke negeri lain, maka ia haram; tidak dibolehkan oleh syariat, tidak dibenarkan oleh ijtihad, bukan termasuk kebijakan-kebijakan keadilan, dan bukan termasuk ketetapan-ketetapan keadilan. Sedikit sekali ia terjadi kecuali di negeri-negeri yang zalim).(2) Bahkan, pedagang non-muslim; jika ia diizinkan memasuki negeri kaum muslimin; diambil pajak darinya saat ia masuk, dan tidak diambil lagi darinya di lain waktu, meskipun ia berkeliling dengan perdagangannya di seluruh negeri Islam; karena ia adalah satu negeri.(3)

BIDANG INDUSTRI

Industri pada masa itu masih terbatas, dan bergantung pada keterampilan-keterampilan manual yang diperoleh para pengrajin melalui pengalaman dan latihan. Ketika Islam datang, ia mendorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas industri dan kerajinan. Maka, ia mulai berkembang secara bertahap.(4)

Dalam fikih ekonomi Umar RA, dorongan terhadap aktivitas-aktivitas industri dan kerajinan tampak dalam beberapa sikap. Yang terpenting adalah sebagai berikut:

Pertama: Umar RA selalu menyeru untuk mempelajari pengalaman dan keterampilan, serta menguasai profesi-profesi. Ia berpendapat bahwa jika seseorang tidak membutuhkannya di masa sekarang; ia bisa jadi membutuhkannya di masa depannya. Di antara riwayat dalam hal ini adalah bahwa Umar RA selalu berkata: (Pelajarilah profesi; karena sesungguhnya hampir saja salah seorang dari kalian akan membutuhkan profesinya).(5) Diriwayatkan bahwa ia RA (jika melihat seorang pemuda dan keadaannya mengagumkannya: ia bertanya tentangnya, apakah mereka memiliki profesi? Jika dikatakan: tidak, ia pun jatuh dari pandangannya).(6)

---

1 Yahya bin Adam: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 173; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (6/95, 99), (10/369-370); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 526; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (9/355); Ibnul Qayyim: *Ahkam Ahl Adz-Dzimmah* (1/125).

2 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 273.

3 Pembicaraan secara rinci tentang bea cukai akan diuraikan dalam bab keempat dari bagian kedua, hlm. 505-517. Juga, akan dibicarakan tentang kebebasan masuk ke pasar-pasar dan keluar darinya, serta pengaruhnya terhadap kebebasan perdagangan. Hal itu akan diuraikan dalam bab pertama dari bagian ketiga, hlm. 535-536.

4 Lihat: Nurah binti Abdul Malik Alu Asy-Syaikh: *Al-Hayah Al-Ijtima'iyyah wa Al-Iqtishadiyyah fi Al-Madinah fi Shadr Al-Islam*, hlm. 134; Dr. Abdullah Muhammad As-Saif: *Al-Hayah Al-Iqtishadiyyah wa Al-Ijtima'iyyah fi Najd wa Al-Hijaz fi Al-'Ahd Al-Umawi*, hlm. 153; Dr. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil: *Al-Madinah Al-Munawwarah, 'Ashimah Al-Islam Al-Ula*, hlm. 211-212; Muhammad Muhammad Hasan Syarab: *Al-Madinah An-Nabawiyyah Fajr Al-Islam*, hlm. 335.

5 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 294; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 229; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/706). *Al-Mihnah* (dengan *kasrah*, *fathah*, dan *tahrik*, berarti *al-hadzq* (kecakapan) dalam pelayanan dan pekerjaan). Dikatakan: (*Al-mihnah*: pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, keterampilan, dan kecakapan dengan melatihnya). Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith*, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (m-H-n).

6 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 240; *Talbis Iblis*, hlm. 347; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/731); Al-Muttaqi Al-Hindi:

Kedua: Di antara yang menunjukkan dorongan Umar RA terhadap kerajinan adalah bahwa ia selalu melewati Abu Rafi' tukang emas –yang sedang melakukan kerajinannya– lalu ia duduk di sisinya, mengajarinya Al-Qur'an, dan terkadang menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang sebagian hukum syariat yang berkaitan dengan kerajinannya.([1])

Ketiga: Sebagai dorongan dari Umar RA untuk keberadaan industri dan kerajinan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ia mengecualikan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dari larangan yang ia berlakuan terhadap para tawanan yang telah baligh untuk memasuki Madinah. Sebab pengecualian ini adalah keahlian-keahlian industri dan kerajinan yang dimiliki oleh orang Majusi itu. Az-Zuhri berkata: (Umar tidak mengizinkan seorang tawanan yang telah baligh untuk memasuki Madinah, hingga Al-Mughirah bin Syu'bah –yang saat itu menjadi gubernur di Kufah– menulis surat, menyebutkan tentang seorang budak laki-laki miliknya yang pandai, dan meminta izin kepadanya untuk memasukkannya ke Madinah. Ia berkata: Sesungguhnya ia memiliki banyak pekerjaan yang bermanfaat bagi orang-orang; ia adalah seorang pandai besi, pengukir, dan tukang kayu. Maka, Umar menulis surat kepadanya; lalu mengizinkannya untuk mengirim budak itu ke Madinah).([2])

Bahkan, Umar RA, ketika mendengar bahwa budak ini mengklaim mampu membuat penggilingan yang digerakkan oleh angin, (ia tidak kehilangan antusiasme terhadap pengetahuan yang darinya diciptakan manfaat-manfaat bagi orang banyak dalam urusan penghidupan. Maka, ia meminta budak Majusi ini untuk mewujudkan apa yang ia klaim berupa penemuan penggilingan yang digerakkan oleh angin. Itulah ilmu industri sebagaimana yang dicapai pada masanya. Tidak merugikannya bahwa nilainya kecil, bahkan antusiasmenya terhadapnya, meskipun kecil nilainya, merupakan bukti tentang apa yang akan diterima darinya berupa dorongan industri pada hari ketika ia melihatnya besar dan agung dampaknya). ([3]) Diriwayatkan (bahwa Umar RA masuk bersama Abu Lu'lu'ah ke dalam rumah; untuk memperbaiki sebuah engsel untuknya...)([4])

Keempat: Umar RA selalu (mengambil *jizyah* dari para pelaku setiap industri; dari industri mereka, sesuai dengan nilai yang wajib atas mereka).([5]) Tidak samar

---

Op.Cit. (4/69). *Al-Hirfah*: industri, dan arah pencarian penghasilan. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (h-r-f).

1 Lihat: Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (5/477).

2 Telah berlalu takhrijnya, catatan kaki (5), hlm. 27. Perkataannya: *shan'an*; *shana'an*, dan *shani'an*; tiga dialek: yaitu laki-laki yang cakap dalam pekerjaan, memiliki keterampilan dan pekerjaan yang ia kuasai. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (sh-n-'a). Penjelasan tentang sebab-sebab larangan tawanan yang telah baligh untuk memasuki Madinah akan diuraikan dalam bab keempat dari bagian kedua, hlm. 494-496.

3 Abbas Mahmud Al-'Aqqad: *'Abqariyyah Umar*, hlm. 197, dengan penyesuaian. Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/182); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/262-263); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 355; Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/142); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (3/808-809); Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (7/77-78).

4 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/109). Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/78). Sanad atsar ini hasan. *Adh-Dhabbah*: sepotong besi lebar yang digunakan untuk melapisi pintu; yaitu melapisi kayunya dengan besi itu. Lihat: *Lisan Al-'Arab*, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (dl-b).

5 Al-Ya'qubi: *Tarikh Al-Ya'qubi* (2/152). Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 162; Ibnul Qayyim: *Op.Cit.* (1/39-45); Muhammad Hamidullah: *Majmu'ah Al-Watsa'iq As-Siyasiyyah*, hlm. 193-194.

lagi pengaruhnya terhadap dorongan bagi Ahli Dzimmah untuk melakukan industri-industri itu dan mengembangkannya.

PENGUTAMAAN DI ANTARA BIDANG-BIDANG PRODUKSI

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua bidang aktivitas ekonomi telah mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar RA, dan bahwa ia RA selalu mendorong untuk melakukan seluruh aktivitas ekonomi. Ia selalu mendorongnya dengan berbagai sarana. Ia sendiri melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, ketika ia menjadi khalifah.

Semua itu menunjukkan bahwa tidak mungkin menghindari sedikit pun dari bidang-bidang aktivitas ekonomi, dan bahwa semuanya penting dan niscaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, dan agar seorang muslim dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan.

Ekonomi Islam telah memperhatikan semua aktivitas ekonomi sejak saat pertama. Ia tidak jatuh ke dalam apa yang dialami oleh ekonomi konvensional –pada salah satu tahapnya– berupa celaan terhadap sebagian bidang aktivitas ekonomi. Contohnya adalah sikap ekonomi konvensional pada –abad-abad pertengahannya([1])– terhadap aktivitas perdagangan. Ia menganggapnya sebagai aktivitas yang tidak baik, dan bahwa ia adalah kejahatan yang tak terhindarkan. Gereja menyerukan pengharaman perdagangan, dengan bersandar pada keputusan para bapa gereja bahwa seorang Kristen tidak boleh menjadi pedagang, dan bahwa perdagangan adalah kejahatan yang tak terhindarkan.([2]) Lalu datanglah kaum Fisiokrat, yang menganggap perdagangan dan industri sebagai aktivitas-aktivitas yang mandul; tidak produktif. Mereka mengatakan itu dalam kerangka waktu yang sama, di mana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab RA menganggap perdagangan sebagai salah satu jenis jihad, dan salah satu pintu ibadah! Anggapan ini memiliki pendukung-pendukung yang sahih lagi tegas dari Sunnah yang suci.([3])

Perhatian terhadap semua bidang aktivitas ekonomi, dan tidak mengecualikan sedikit pun darinya, atau meremehkannya, tidak berarti bahwa ia berada pada satu tingkatan dalam kepentingan dan keutamaan. Bahkan, telah disebutkan dalam fikih ekonomi Umar RA apa yang menunjukkan pengutamaan sebagian aktivitas atas

---

1 Di antara kesalahan yang umum adalah menggeneralisir pertengahan abad-abad itu. Abad-abad itu hanyalah abad pertengahan bagi orang-orang Eropa saja. Ia dimaksudkan untuk periode yang dimulai dari jatuhnya Roma pada abad ke-5 Masehi (476 M), serta jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur, dan Kekaisaran Persia di tangan kaum muslimin di awal Islam, dan berakhir dengan jatuhnya Konstantinopel pada abad ke-15 Masehi (1453 M) di tangan kaum muslimin Utsmani. Periode itu dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Abad Kegelapan; karena didominasi oleh stagnasi pemikiran, dan keterbelakangan dalam seluruh bidang kehidupan. Akan tetapi –sebagaimana dicatat– periode itu tidaklah pertengahan bagi kaum muslimin. Bahkan, ia dimulai dengan abad-abad pertama Islam; yang merupakan sebaik-baik abad. Di dalamnya terdapat pengutusan kenabian, Khilafah Rasyidah, umat yang satu, dan kebangkitan dalam seluruh bidang kehidupan. Lihat tentang definisi abad pertengahan Eropa: Dr. Labib Syuqair: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 53; Dr. Sa'id An-Najjar: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 17.

2 Lihat: Eric Roll: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 40-41; Dr. Labib Syuqair: *Op.Cit.*, hlm. 68.

3 Telah berlalu penjelasannya, lihat: hlm. 43, 59-60.

sebagian yang lain. Bahkan, pengutamaan bisa jadi untuk satu cabang atas cabang lain di dalam satu aktivitas.(1) Pengutamaan itu didasarkan pada tolok ukur-tolok ukur yang hakiki, dan pertimbangan-pertimbangan syariat. Secara umum, orang yang merenungkan fikih ekonomi Umar RA akan menyadari bahwa pengutamaan di antara berbagai aktivitas ekonomi didasarkan pada dua tolok ukur fundamental:

1. Kehalalan

Setiap kali aktivitas ekonomi lebih halal, dan lebih jauh dari syubhat;(2) ia lebih utama dan lebih baik. Hal itu diisyaratkan oleh sebagian hadits Nabi, di antaranya sabdanya SAW:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seseorang memakan makanan sama sekali yang lebih baik daripada memakan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud dahulu makan dari hasil kerja tangannya."(3) Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij, ia berkata: (Dikatakan: Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik, atau paling utama? Beliau menjawab: Kerja seorang laki-laki dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur).(4)

Di antara yang menunjukkan pemeliharaan tolok ukur ini dalam fikih ekonomi Umar RA adalah bahwa ketika ia melihat para nelayan yang menangkap ikan dari laut, ia memuji aktivitas mereka ini seraya berkata: (Demi Allah, aku tidak melihat pada hari ini penghasilan yang lebih baik atau lebih halal...)(5) Pengutamaan aktivitas ini dikarenakan nelayan bekerja dengan tangannya, dan mengeluarkan tangkapan dari dasar laut, dan dengan demikian ia lebih jauh dari syubhat. Maka, aktivitasnya lebih halal dan lebih baik sebagaimana dikatakan oleh Umar RA. Umar RA mendatangi (suatu kaum, lalu berkata: Siapa kalian? Mereka menjawab: Kami adalah *al-mutawakkilun* (orang-orang yang bertawakal)! Maka ia berkata: Bahkan, kalian adalah *al-muttakilun* (orang-orang yang menggantungkan diri)! Maukah kalian aku beritahu tentang *al-mutawakkilun*? Sesungguhnya *al-mutawakkil* adalah seorang laki-laki yang melemparkan benih ke tanah; lalu ia bertawakal kepada Tuhannya).(6) Dalam atsar ini terdapat isyarat kepada pengutamaan pertanian; (karena manusia dalam mencari penghasilan dengannya lebih baik tawakalnya, lebih kuat keikhlasannya, dan lebih banyak penyerahan dan kelapangan dadanya kepada perintah Allah SWT...)(7)

---

1 Contohnya adalah pengutamaan antara dua pohon: anggur dan kurma. Lihat perinciannya di Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhan...)*, hlm. 198-199; Ibnu Qutaibah: *Gharib Al-Hadits* (1/281-282).

2 Adapun yang diharamkan, maka ia dikecualikan sepenuhnya. Telah berlalu perkataan Umar RA: (...Dan sesungguhnya perdagangan tidak halal kecuali pada apa yang halal dimakan dan diminum), lihat: hlm. 61.

3 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits nomor (2072).

4 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (16814); Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (2/12), (dan lafaz ini milik Al-Hakim). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits nomor (607).

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 86.

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 99.

7 Al-Mawardi: *Kitab Al-Buyu' min Al-Hawi*, hlm. 102, 105.

2. Utilitas Umum

Setiap kali aktivitas ekonomi lebih bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, ia lebih utama daripada yang kurang bermanfaat. Di antara saksi-saksi tolok ukur itu dalam fikih ekonomi Umar RA adalah sebagai berikut:

a. Umar RA selalu mendorong para pedagang untuk berjalan di muka bumi, dan mendatangkan barang-barang dari satu tempat ke tempat lain; karena konsekuensi dari hal itu berupa manfaat bagi kaum muslimin secara umum. Sebaliknya, ia tidak menyukai berdagang tanpa perpindahan dan tanpa perjalanan; terutama jika disertai dengan penantian (kenaikan harga) dan penimbunan; karena di dalamnya terdapat kerugian bagi kaum muslimin secara umum.([1])

b. Ketika Umar RA melihat makanan yang didatangkan di Mekah, ia gembira karenanya, dan mendoakan keberkahan bagi pendatangnya; karena ia telah mendatangkan apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sebaliknya, ia tidak menyukai berdagang makanan jika disertai dengan mendominasikan utilitas pribadi, dan ketidaksukaan terhadap utilitas bagi kaum muslimin secara umum.([2])

Setelah uraian di atas, baik untuk mengingatkan pada poin-poin berikut:

Pertama: Aktivitas yang paling utama bisa jadi berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan, orang, dan tempat. Oleh karena itu, Umar RA selalu mendorong para mujahidin di negeri-negeri taklukan untuk memelihara hewan ternak; karena sesuai dengan kondisi mereka di sana. Hal itu ditafsirkan oleh perkataannya RA kepada para mujahidin: (...Hendaklah kalian mengambil harta bangsa Arab; yaitu hewan ternak; kalian singgah dengannya di mana pun kalian singgah).([3]) Sebaliknya, ia melarang para mujahidin untuk melakukan pertanian di sana; karena alasan-alasan yang menuntut hal itu, yang pada hakikatnya kembali kepada tolok ukur utilitas umum; karena sibuk dengan pertanian menyebabkan kaum muslimin terhalangi dari mengambil manfaat dengan sibuknya penduduk negeri itu di dalamnya; sementara mereka lebih mengetahui tentangnya, dan lebih mampu untuk memakmurkannya. Demikian pula, para mujahidin bisa jadi tersibukkan dengannya dari jihad; sehingga menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin secara umum.([4])

Metode pengutamaan ini telah diisyaratkan oleh sebagian ahli ilmu. Syaikhul Islam berkata: (Adapun menentukan satu mata pencaharian atas mata pencaharian lain; dari industri, perdagangan, konstruksi, pertanian, atau lainnya, maka ini berbeda sesuai dengan perbedaan manusia. Aku tidak mengetahui tentang hal itu sesuatu yang bersifat umum).([5]) Ibnu Hajar menyebutkan pendapat-pendapat tentang pengutamaan di antara berbagai mata pencaharian, kemudian berkata:

---

1 Lihat: hlm. 106-107.
2 Lihat: hlm. 102.
3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 99.
4 Perinciannya akan diuraikan dalam bab ketiga, dari bagian kedua, hlm. 465-467.
5 *Majmu' Al-Fatawa* (10/663).

(Yang benar adalah bahwa ia berbeda-beda tingkatannya, dan bisa jadi berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan dan orang).([1]) Al-'Aini mengisyaratkan kepada dua tolok ukur kehalalan dan utilitas umum. Ia berkata: (Dan bisa jadi dikatakan: Ini lebih baik dari sisi kehalalan, dan itu lebih utama dari sisi utilitas umum; maka ia adalah manfaat yang melampaui kepada selainnya).([2]) Ia berpendapat bahwa pengutamaan (seharusnya berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan dalam hal itu; sesuai dengan perbedaan kebutuhan manusia. Di mana mereka lebih membutuhkan bahan-bahan makanan; maka pertanian lebih utama; untuk melapangkan orang banyak. Di mana mereka lebih membutuhkan perniagaan; karena terputusnya jalan-jalan; maka perdagangan lebih utama. Dan di mana mereka lebih membutuhkan industri-industri; maka industri lebih utama).([3])

Kedua: Metode pengutamaan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam lebih antusias terhadap alokasi sumber daya yang optimal; yaitu dengan memberikan keistimewaan kepada aktivitas ekonomi yang lebih bermanfaat dengan dua keistimewaan:

- Keistimewaan pertama: Pahala yang lebih besar; setiap kali aktivitas lebih halal, dan lebih bermanfaat bagi umat; maka pahalanya lebih besar.
- Keistimewaan kedua: Keuntungan yang lebih banyak; dan ini jelas.

Dengan demikian, aktivitas yang paling utama telah mengumpulkan antara dua kebaikan dunia dan akhirat.

Ketiga: Terdapat beberapa atsar dalam fikih ekonomi Umar RA yang mungkin diduga meremehkan sebagian aktivitas ekonomi. Apakah atsar-atsar itu? Dan apa maknanya? Penjelasan tentang hal itu, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Di antara atsar terpenting yang mungkin dipahami darinya peremehan terhadap sebagian aktivitas ekonomi adalah perkataan Umar RA: (Penghasilan yang di dalamnya terdapat sedikit sesuatu, lebih baik daripada kebutuhan kepada orang lain),([4]) dan dalam sebuah riwayat: (Mata pencaharian yang di dalamnya terdapat sedikit kerendahan, lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain).([5])
b. Bangsa Arab –sebelum Islam– menganggap sebagian aktivitas ekonomi sebagai rendah, khususnya pekerjaan manual. Sedikit dari anggapan itu masih tersisa setelah Islam. Di antara dalilnya adalah bahwa Umar RA keluar ke pasar, lalu ia melihat mayoritas penduduknya adalah para budak dan *mawali*. Tidak ada

---

1 *Fath Al-Bari* (4/356). Dalam perkataan Ibnu Hajar, terdapat apa yang dapat disimpulkan darinya isyarat kepada dua tolok ukur kehalalan dan utilitas umum.

2 *'Umdah Al-Qari* (12/186). Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Silsilah A'lam Al-Iqtishad Al-Islami* (kitab pertama), hlm. 99.

3 *'Umdah Al-Qari* (12/186).

4 Telah berlalu takhrij keduanya, hlm. 65. *Ad-Dana'ah* dalam perkara-perkara: berarti mengikuti kehinaan dan kerendahannya. Laki-laki *ad-dani'*: orang yang tidak tahu malu lagi buruk; yang tidak ada kebaikan padanya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (d-n-a).

5 Telah berlalu takhrij keduanya, hlm. 65.

orang Arab di dalamnya kecuali sedikit. Maka, ia kecewa dengan hal itu. Maka, sebagian orang Quraisy berkata kepadanya: (Wahai Amirul Mukminin; sungguh Allah telah mencukupkan kami darinya dengan *fai'*. Kami benci melakukan pekerjaan yang hina. *Mawali* dan budak-budak kami telah mencukupi kami. Ia berkata: Demi Allah, jika kalian membiarkan mereka dan pasar itu, niscaya laki-laki kalian akan membutuhkan laki-laki mereka, dan wanita-wanita kalian akan membutuhkan wanita-wanita mereka).(1)

Perlu dicatat dari atsar ini bahwa Umar RA tidak menyetujui orang-orang yang berkata bahwa bekerja dalam perdagangan adalah kehinaan. Bahkan, ia menjelaskan kepada mereka konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan dari pandangan mereka itu, dan apa yang timbul darinya berupa meninggalkan aktivitas ekonomi dan meremehkannya.

c. Perkataan Umar RA *Mata pencaharian yang di dalamnya terdapat kerendahan...* bisa jadi bertolak dari apa yang dikenal oleh orang-orang berupa peremehan terhadap sebagian pekerjaan; karena adat kebiasaan bisa jadi memandang sebagian pekerjaan sebagai hina dan tercela karena adanya kotoran-kotoran, atau bau-bau busuk, dan pemandangan-pemandangan yang buruk di dalamnya. Ini adalah perkara yang tidak terhindarkan: karena jiwa-jiwa telah diciptakan untuk merasa jijik terhadap hal-hal semacam itu. Akan tetapi, pekerjaan-pekerjaan itu tidak seharusnya menjadi tolok ukur pengutamaan, selama pelakunya berkomitmen dengan perintah Allah SWT, menjauhi larangan-Nya, dan menjaga kebersihan badan dan pakaiannya. Syaikh Abdul Aziz bin Baz –rahimahullah– pernah ditanya tentang keyakinan (sebagian orang bahwa ada profesi-profesi yang tidak terhormat, dan mereka mencela orang yang bekerja di dalamnya; seperti juru masak, tukang cukur, pembuat sepatu, pekerja kebersihan, dan lain-lain. Apakah ada dalil syariat yang menetapkan kebenaran keyakinan ini? Apakah profesi-profesi semacam ini ditolak oleh adat kebiasaan dan tabiat? Beritahukanlah kepada kami, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan). Maka, jawaban Syaikh adalah: (Kami tidak mengetahui adanya dosa dalam profesi-profesi ini, dan yang semisalnya dari profesi-profesi yang mubah; jika pelakunya bertakwa kepada Tuhannya, tulus, dan tidak menipu para pelanggannya; berdasarkan keumuman dalil-dalil syariat dalam hal itu; seperti sabdanya SAW ketika ditanya: Penghasilan apakah yang paling utama? Beliau menjawab:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Kerja seorang laki-laki dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Dan sabdanya SAW:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 59.

"Tidaklah seseorang memakan makanan sama sekali yang lebih baik daripada memakan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud dahulu makan dari hasil kerja tangannya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. Dan karena manusia membutuhkan profesi-profesi ini dan yang semisalnya; maka meniadakannya dan menjauhinya akan merugikan kaum muslimin, dan membuat mereka membutuhkan musuh-musuh mereka untuk melakukannya.

Dan bagi orang yang bekerja di bidang kebersihan, hendaklah ia berusaha keras untuk membersihkan badan dan pakaiannya dari najis, dan memperhatikan penyucian terhadap apa yang menimpanya darinya. Dan Allah-lah penolong dan pemberi taufik).([1])

d. Pandangan bisa jadi berbeda terhadap sebagian pekerjaan sesuai dengan perbedaan orang, zaman, tempat, dan keadaan. Apa yang mungkin dianggap jijik oleh seseorang, bisa jadi tidak dianggap jijik oleh orang lain. Apa yang mungkin dianggap tercela di suatu tempat, bisa jadi tidak demikian di tempat lain, dan seterusnya. Perbedaan ini tidak seharusnya dibangun di atasnya hukum syariat; karena tidak ada pertimbangan bagi adat kebiasaan yang berlaku di antara manusia; yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang, zaman, tempat, dan keadaan, dalam membangun hukum-hukum syariat.([2]) Oleh karena itu, sebagian jiwa bisa jadi merasa jijik terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mubah; karena adanya bau-bau atau pemandangan-pemandangan yang buruk di dalamnya, dan semacamnya. Akan tetapi, tidak seharusnya bagi orang yang merasa jijik terhadap pekerjaan mubah –dan ia melihat orang lain melakukannya– untuk menghukumi rendahnya pekerjaan ini berdasarkan apa yang ia rasakan dalam dirinya. Pernah didatangkan kepada Nabi SAW seekor *dhabb* (biawak padang pasir), lalu beliau tidak memakannya. Ketika beliau ditanya: Apakah ia haram, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Tidak; akan tetapi, ia tidak ada di negeri kaumku, maka aku mendapati diriku tidak menyukainya. Khalid berkata: Maka aku menyobeknya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW melihat([3]).

e. Semua profesi dan kerajinan yang mubah yang dibutuhkan oleh umat Islam –betapa pun keadaannya–; maka ia termasuk *fardhu kifayah* yang harus ada orang yang melakukannya. Misalnya: (seharusnya di setiap negeri ada dokter, ahli kacamata, tukang bekam, ahli bedah, penggiling, pembuat roti, penjagal daging, juru masak, pemanggang, dokter hewan, pembuat sepatu, dan selain itu dari

---

1 *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (5/425).

2 Asy-Syaukani: *Irsyad Al-Fuhul*, hlm. 81, dengan penyesuaian. Lihat: Masyhur bin Hasan Alu Salman: *Al-Muru'ah wa Khawarimuha*, hlm. 169-170. Telah diketahui bahwa di antara syarat diterimanya *'urf* (adat kebiasaan) adalah ia harus seragam atau dominan. Adapun adat kebiasaan yang berbeda-beda, maka ia tidak mengikat. Lihat: Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar: *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hlm. 142-143.

3 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (5391, 5400, 5537); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1945, 1946, 1948), dan selain keduanya. Dalam sebagian riwayat: (aku memakannya, dan aku tidak mengharamkannya). Lihat: Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (6/316-321). Lihat syarahnya di Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (9/582-584).

industri-industri: yang dibutuhkan secara umum).(1) Seandainya kaum muslimin bergantung pada tenaga kerja asing dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu; niscaya hal itu akan menyebabkan adanya pengangguran di kalangan para pekerja muslim yang tidak mampu melakukan selain pekerjaan-pekerjaan itu, di samping kerugian-kerugian lain dari mendatangkan tenaga kerja non-muslim.(2)

f. Seorang muslim seharusnya naik ke tingkatan *ihsan* (kebaikan) dan *itqan* (penguasaan) setinggi mungkin, dan mencari pekerjaan yang paling bermanfaat dan paling utama. Ia tidak boleh rela dengan yang rendah, sementara ia mampu melakukan yang lebih utama. Ibnu 'Aqil berkata: (Dibenci untuk sengaja melakukan industri-industri yang rendah; padahal mungkin melakukan yang lebih baik darinya).(3)

Akhirnya, di antara syarat kebangkitan kaum muslimin, dan pemberantasan keterbelakangan ekonomi, adalah perhatian terhadap semua aktivitas ekonomi, dan tidak mengabaikan sedikit pun darinya, atau meninggalkannya, dengan dalih atau pembenaran apa pun.

Sesungguhnya Eropa tidak keluar dari lingkaran keterbelakangan ekonomi, kecuali setelah ia memberikan perhatian besar kepada semua bidang aktivitas ekonomi. Ia masih memberikan perhatian besar kepada semua aktivitas, dan satu aktivitas tidak menyibukkannya dari aktivitas lain; karena ia tahu bahwa itu adalah syarat untuk kelanjutan kebangkitan ekonomi, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi.(4)

---

1 Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/292). Lihat: Ibnu Taimiyyah: *Al-Hisbah*, hlm. 14.

2 Nanti akan disebutkan sebagian dari kerugian-kerugian itu ketika membicarakan hubungan ekonomi internasional, dalam bab keempat dari bagian kedua. Lihat: hlm. 495-496.

3 Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/292). Lihat: Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Al-Ihtiraf wa Atsaruhu fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 25-26.

4 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Tamwil At-Tanmiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 268-269; Dr. Muhammad Azhar As-Sammak: *Jughrafiyyah Az-Zira'ah Al-'Arabiyyah*, hlm. 124.

KONSUMSI

PENDAHULUAN

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ekonom tentang definisi konsumsi, mayoritas definisi berkisar pada (penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia).([1])

Definisi konsumsi di kalangan para peneliti ekonomi Islam mungkin tidak berbeda dari definisi sebelumnya.([2]) Akan tetapi, kesepakatan tentang definisi tidak berarti kesepakatan tentang seluruh komponennya. Barang dan jasa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan seorang muslim haruslah halal. Demikian pula, kebutuhan dan keinginan itu haruslah sesuai syariat. Selain itu, seharusnya tujuan konsumen muslim berbeda dari tujuan konsumen lainnya. Demikian pula aspek-aspek perbedaan penting lainnya antara konsumsi dalam ekonomi konvensional dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Aspek-aspek perbedaan itu dan lainnya akan menjadi jelas melalui pengenalan terhadap apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA seputar persoalan-persoalan konsumsi, dan topik-topiknya. Hal itu akan diuraikan dalam tiga pembahasan:

— Pembahasan Pertama: Pentingnya Konsumsi dan Tujuannya
— Pembahasan Kedua: Batasan-Batasan Konsumsi
— Pembahasan Ketiga: Pengarahan Konsumsi

1 Lihat: Dr. Husni Umar: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 30; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 91; Zaid bin Muhammad Ar-Rumani: *Al-Mafahim Al-Istihlakiyyah fi Dhau' Al-Qur'an wa As-Sunnah An-Nabawiyyah* (2/18-21).

2 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 91; Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Al-Iqtishad Al-Islami* (3/101); Zaid bin Muhammad Ar-Rumani: *Op.Cit.* (2/23).

PENTINGNYA KONSUMSI DAN TUJUANNYA

PENTINGNYA KONSUMSI

Konsumsi menempati posisi yang sangat penting dalam semua sistem ekonomi; karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpanya. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas ekonomi diarahkan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan konsumtif manusia; karena mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan, dan mengabaikan pelaksanaan fungsi manusia di dalamnya.

Umar RA menyadari pentingnya konsumsi, dan keniscayaannya untuk kehidupan. Beberapa manifestasi perhatian terhadap konsumsi dalam fikih ekonomi Umar RA dapat disebutkan dalam poin-poin berikut:

Pertama: Umar RA sangat antusias untuk menyediakan tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu dari rakyatnya. Contoh-contohnya sangat banyak, di antaranya adalah bahwa ia RA, ketika keluar menuju Syam, dan mengetahui keadaan sebagian fakir yang tidak terpenuhi konsumsi yang cukup baginya, ia memerintahkan untuk menetapkan jumlah makanan yang mencukupi; yang diberikan kepada setiap individu dari mereka setiap bulan.([1])

Di antara yang menunjukkan perhatian Umar RA terhadap konsumsi adalah bahwa upaya-upaya pembangunannya berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi umat.([2])

Kedua: Umar RA berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim bertanggung jawab untuk menyediakan tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya. Ia selalu mengingkari orang-orang yang lalai dalam hal itu. Contohnya adalah bahwa ia melihat seorang budak perempuan yang kadang berdiri, kadang jatuh tersungkur. Maka ia berkata: (Alangkah malangnya ia! Apakah ia tidak memiliki siapa pun? Maka Abdullah RA berkata: Ia, demi Allah –wahai Amirul Mukminin– sesungguhnya ia adalah salah satu putrimu! Ia berkata: Putriku yang mana? Ia menjawab: Putri Abdullah bin Umar! Maka ia berkata: Engkau telah membinasakan budak perempuan ini dengan kelaparan!...) ([3]) Dalam sebuah riwayat: (Apa yang menyebabkannya sampai pada keadaan yang kulihat? Ia menjawab: Pekerjaanmu; engkau tidak menafkahinya. Ia berkata: Sesungguhnya aku, demi Allah, apa yang aku tanggung adalah anak-anakmu. Maka, berusahalah untuk mereka, wahai laki-laki. Dan carilah untuk anak-anak perempuanmu apa yang dicari oleh orang lain untuk anak-anak perempuan mereka).([4])

---

1 Lihat: Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3/231); Ibnu Abi Syaibah: *Al-Mushannaf* (7/9-10); Abu 'Ubaid: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 260, 261; Abu Yusuf: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 108; Ibnu Zanjawaih: *Kitab Al-Amwal* (2/544-547). Atsar ini datang dengan sanad yang shahih. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Dirasat Naqdiyyah li Ar-Riwayat Al-Maliyyah fi Khilafah Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 317. Akan disebutkan banyak contoh tentang topik itu ketika membicarakan solidaritas sosial dalam bab ketiga, dari bagian ini. Lihat: hlm. 256-269.

2 Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 236, 353.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 55.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 55.

Ketiga: Para budak Hathib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta milik seorang laki-laki dari Muzainah, lalu mereka menyembelihnya. Maka Umar RA hendak memberlakukan hukuman potong tangan atas mereka. Akan tetapi, ketika ia mengetahui bahwa Hathib tidak memberikan kepada mereka tingkat konsumsi yang diperlukan, ia menolak hukuman itu dari mereka, dan melipatgandakan harga unta itu kepada Hathib; sebagai hukuman baginya atas kelalaiannya dalam hal itu([1]).

Keempat: Umar RA tidak mengizinkan menahan diri dari konsumsi hingga tingkat yang membahayakan seseorang, meskipun itu dengan tujuan ibadah. Di antara riwayat tentangnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Amr Asy-Syaibani; ia berkata: (Kami berada di sisi Umar bin Al-Khaththab RA, lalu didatangkan makanan untuknya. Maka, seorang laki-laki dari kaum itu memisahkan diri. Ia berkata: Ada apa dengannya? Mereka menjawab: Ia sedang berpuasa. Ia berkata: Puasa apa? Mereka menjawab: Ia berpuasa. Ia berkata: Puasa apa? Mereka menjawab: Sepanjang masa. Ia berkata: Maka ia mulai memukul kepalanya dengan tongkat yang ada padanya, seraya berkata: Makanlah, wahai *dahr*! Makanlah, wahai *dahr*!)([2]) Puasa ini menimbulkan bahaya bagi jiwa, karena menghalanginya dari haknya dalam konsumsi sepanjang masa. Kepada bahaya-bahaya itulah hadits Nabi mengisyaratkan: (Jika engkau melakukan itu; matamu akan cekung; dan jiwamu akan lemah).([3])

Di antara manifestasi perhatian Umar RA terhadap topik konsumsi adalah pelaksanaan pengawasannya, penetapan batasan-batasan untuk meluruskannya, dan penanganan penyimpangan dari konsumsi yang benar, dan lain-lain yang akan menjadi jelas dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Akhirnya, pentingnya konsumsi dalam Islam tampak pada tujuan agung, dan sasaran tertinggi konsumsi dalam Islam. Tujuan itu akan diketahui dalam fikih ekonomi Umar RA dalam tuntutan berikutnya.

TUJUAN KONSUMSI

Konsumsi dalam ekonomi-ekonomi konvensional dianggap sebagai tujuan terbesar kehidupan, dan aktivitas-aktivitas manusia di dalamnya; baik ekonomi maupun

---

1 Lihat: Malik: *Al-Muwaththa'* (2/748); Abdurrazzaq: *Al-Mushannaf* (10/238-239); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (22/258-261); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (12/307); Ibnul Qayyim: *I'lam Al-Muwaqqi'in* (3/11). Ibnu Hazm berkata: (Ini adalah atsar dari Umar yang seterang matahari). Pentahkik *Jami' Al-Ushul* karya Ibnul Atsir berkata (3/241): (Sanadnya *munqathi'*). Aku katakan: Akan tetapi, ia telah diriwayatkan secara *maushul* dari jalur-jalur yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Istidzkar* (22/258-262). Pembicaraan tentang menolak hukuman potong tangan bagi pencuri dalam masa kelaparan, dan maknanya akan diuraikan ketika membicarakan fluktuasi ekonomi dalam bab kelima dari bagian ini. Lihat: hlm. 339-340.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/298); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/284); Ibnu 'Abdil Hadi: *Mahdh Ash-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab* (2/721-722). Ibnu Katsir berkata: Sanadnya shahih. Dishahihkan oleh Ibnu Hajar: lihat: *Fath Al-Bari* (4/261). Puasa sepanjang masa telah datang larangannya dalam sabda Nabi SAW: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ *"Tidaklah dianggap berpuasa orang yang berpuasa sepanjang masa."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1977); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1159).

3 Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (4/262). Makna *hajamat 'ainuka*: yaitu cekung dan masuk ke dalam tempatnya. Perkataannya: *nafihat nafsuka*: lemah, letih, dan lelah. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (5/100, 247); *Al-Qamus Al-Muhith* (n-f-h).

non-ekonomi. Berdasarkan pandangan itu, muncullah dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori *Kedaulatan Konsumen*; yang berpandangan bahwa keinginan-keinginan konsumenlah yang mengarahkan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk memenuhi keinginan mereka; sesuai dengan bobot relatif dari keinginan-keinginan itu. Bahkan, ekonomi-ekonomi itu berpandangan bahwa kebahagiaan manusia terletak pada kemampuannya untuk mengonsumsi apa yang ia inginkan.([1]) Al-Qur'an Al-Karim telah mengungkapkan hakikat itu dalam firman Allah SWT:

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأۡكُلُونَ كَمَا تَأۡكُلُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثۡوٗى لَّهُمۡ

"Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka."([2]) Ia adalah kehidupan hewani (yang menganggap seluruh kehidupan sebagai meja makanan, dan kesempatan bersenang-senang, tanpa tujuan setelah itu, dan tanpa ketakwaan dalam hal-hal yang mubah, dan tidak pula dalam hal-hal yang tidak mubah).([3])

Dalam ekonomi Islam, konsumsi dianggap sebagai sarana yang niscaya; yang seorang muslim tidak dapat menghindarinya untuk mencapai tujuan yang Allah ciptakan ia untuknya; yaitu mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." ([4])

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa Islam mewajibkan konsumsi terhadap apa yang dengannya seseorang dapat menolak kebinasaan dari dirinya; dan dengannya seorang muslim mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan kepadanya.([5])

---

1 Lihat: Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 161; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 91-92; Zaid bin Muhammad Ar-Rumani: *Op.Cit.* (2/66-68). Hal yang patut disebutkan adalah bahwa ada keraguan yang kuat terhadap pernyataan "Kedaulatan Konsumen"; karena konsumen telah bergerak dengan emosinya, bukan dengan akalnya; di bawah pengaruh mesin media raksasa yang menggambarkan perkara-perkara kepadanya dengan gambaran yang menghilangkan keseimbangannya; sehingga ia tetap seperti bidak catur yang digerakkan oleh para produsen besar; untuk terengah-engah di belakang apa yang mereka produksi, tanpa memikirkan manfaat-manfaat hakikinya. Lihat: Zaid bin Muhammad Ar-Rumani: *Ibid.* (2/52); Dr. Husni Umar: *Op.Cit.*, hlm. 135.

2 Surah Muhammad, ayat (12).

3 Sayyid Quthb: *Fi Zhilal Al-Qur'an* (6/3290). Lihat: Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4/189).

4 Surah Adz-Dzariyat, ayat (56).

5 Para fukaha menjadikan makan hal-hal yang baik menjadi empat tingkatan: pertama: wajib; yaitu mengonsumsi apa yang dengannya kebinasaan tertolak; dan tidak mengonsumsi kadar ini –dalam keadaan mampu– mengakibatkan dosa. Kedua: mustahab; yaitu mengonsumsi apa yang lebih dari kadar yang dengannya kebinasaan tertolak; dan dengannya seorang muslim dapat shalat sambil berdiri, dan mudah baginya berpuasa. Ketiga: mubah; yaitu apa yang lebih dari mustahab sampai batas kenyang. Keempat: apa yang lebih dari batas kenyang, dan dalam hal ini ada dua pendapat: salah satunya bahwa ia makruh, dan yang lain: bahwa ia haram. Lihat: Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thuraigi: *Al-Israf*, hlm. 154-156; Ibnu Muflih: *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* (3/197-204).

Fikih ekonomi Umar RA telah mengisyaratkan dengan jelas kepada tujuan yang dimaksud oleh seorang muslim dengan apa yang ia konsumsi; yaitu meminta bantuan dengannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tentang hal itu, Umar RA berkata: *Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam makanan kalian; karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih kuat untuk beribadah kepada Tuhan...*([1]) Sebagian sahabat mengisyaratkan kepada Umar RA agar ia melonggarkan dirinya dalam mengonsumsi hal-hal yang baik. Ia berpendapat bahwa hal itu akan menguatkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Ia berkata kepadanya: *Seandainya engkau memakan makanan yang baik, niscaya itu lebih kuat bagimu untuk kebenaran. Dan tidaklah seorang hamba binasa hingga ia lebih mengutamakan syahwatnya daripada agamanya*.([2])

Di sisi lain, seorang muslim ketika menikmati apa yang telah Allah SWT anugerahkan kepadanya, ia bertolak dari keyakinannya bahwa Allah SWT, apabila Dia menganugerahkan nikmat kepada hamba-Nya, Dia suka melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya. Oleh karena itu, Umar RA berkata: *Apabila Allah melapangkan kalian; maka lapangkanlah diri kalian...*([3]) Az-Zarqani menjelaskan atsar ini dengan berkata: (Apabila Allah melapangkan kalian dalam rezeki; maka lapangkanlah diri kalian; karena Allah suka melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya).([4])

Sesungguhnya niat untuk mencari kekuatan dengan konsumsi untuk ketaatan kepada Allah SWT menjadikan konsumsi itu sendiri sebagai ibadah; yang seorang muslim diberi pahala karenanya. Karena hal-hal yang mubah dapat (menjadi ibadah jika disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; seperti makan, tidur, dan mencari penghasilan, jika dimaksudkan dengannya untuk mencari kekuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu).([5]) Bahkan, telah datang teks yang tegas tentang perolehan pahala bagi seorang muslim atas setiap nafkah yang ia belanjakan; yang ia maksudkan dengannya wajah Allah SWT. Nabi SAW bersabda kepada Sa'd RA: *Sesungguhnya engkau tidak akan membelanjakan suatu nafkah yang engkau maksudkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala atasnya; bahkan sampai apa yang engkau letakkan di mulut istrimu*.([6])

Keyakinan seorang muslim bahwa konsumsi hanyalah sarana yang ia gunakan untuk mencari kekuatan dalam ketaatan kepada Allah SWT, keyakinan ini memiliki

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 113; Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 213-214; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/675); As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (3/149); As-Sakhawi: *Al-Maqashid Al-Hasanah*, hlm. 208; Al-'Ajluni: *Kasyf Al-Khafa'* (1/248-249); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Kanz Al-'Ummal* (15/433). Lihat atsar lain di: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/212).

2 Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (9/73).

3 Malik: *Op.Cit.* (1/911); Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (262); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (1/256); 'Ala'uddin Al-Farisi: *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibni Hibban* (4/614); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/296).

4 *Syarh Al-Muwaththa'* (4/338). Telah disebutkan dalam hadits: إِنَّ اللَّه يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ "Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat-Nya." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (2820). Sanadnya hasan. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (8/539).

5 Asy-Syaikh Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu: *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah*, hlm. 129.

6 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Op.Cit.*, hadits nomor (56); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1628).

dampak-dampak positif yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Seorang muslim tidak memberikan sarana itu (konsumsi) lebih besar dari ukurannya, dan tidak membiarkan sarana mendominasi tujuan; sehingga ia sibuk dengan kelezatan dan syahwatnya dari melaksanakan fungsinya dalam kehidupan; maka ia merugi dunia dan akhirat. Inilah yang diisyaratkan oleh Umar RA dalam atsar sebelumnya dengan perkataannya: *Dan tidaklah seorang hamba binasa hingga ia lebih mengutamakan syahwatnya daripada agamanya*.([1]) Ia RA menolak untuk melonggarkan dirinya dalam konsumsi. Ia berkata: *Sesungguhnya aku takut menjadi seperti orang-orang yang tentangnya Allah berfirman*:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا

"Kalian telah menghabiskan (rezeki) yang baik-baik dalam kehidupan dunia kalian (saja) dan kalian telah bersenang-senang dengannya...".([2]) Yang dimaksud dengan hal-hal yang baik mereka adalah kenikmatan-kenikmatan yang mereka berada di dalamnya; sibuk dengannya dari akhirat; berpaling dari mensyukurinya. Dan ketika Allah SWT mencela mereka karena hal itu, Nabi SAW, para sahabatnya, dan orang-orang saleh setelahnya RA memilih untuk menjauhi kenikmatan hidup dan kelezatannya; agar pahala mereka sempurna; dan agar ia tidak melalaikan mereka dari tempat kembali mereka.([3])

2. Keyakinan ini membatasi kerakusan konsumen muslim, dan menjadikannya lebih terkendali dalam bidang konsumsi; tanpa pemborosan dan tanpa penyempitan.([4]) Ia menjadikannya senantiasa berdzikir kepada Allah; mensyukuri nikmat-nikmat-Nya; terikat dengan syariat-Nya; tidak mencari penghasilan yang haram; dan tidak memasukkan ke dalam perutnya yang haram.
3. Pengetahuan seorang muslim tentang hakikat konsumsi mendorongnya menuju *itsar* (mengutamakan orang lain), dan menjauhkannya dari egoisme. Maka, ia mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berinfak kepada para kerabat; orang-orang fakir; orang-orang yang membutuhkan, dan lainnya; untuk membantu mereka dengan itu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ia tidak membantu dengan hartanya seorang pun dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Inilah yang diarahkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya:

لَا تَصْحَبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

"Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah

1 Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4/172). Ayat ini dari Surah Al-Ahqaf, dan nomornya (20). Pembicaraan tentang pola konsumsi Umar RA akan diuraikan dalam pembahasan ketiga.

2 Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/202).

3 Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/202).

4 Penjelasan tentang batasan-batasan konsumsi akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya, insya Allah.

memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa."(1) Karena orang yang bertakwa (mengarahkan kekuatan makanan kepada ibadah kepada Allah).(2)

BATASAN-BATASAN KONSUMSI

Konsumen non-muslim tidak mengakui halal atau haram dalam bidang konsumsi. Oleh karena itu, ia tidak meninggalkan konsumsi sesuatu pun kecuali jika ia tidak mampu memperolehnya, atau ia tidak memiliki keinginan untuk mengonsumsinya. Adapun konsumen muslim, ia terikat dengan batasan-batasan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat untuk mengatur konsumsi dengan pengaturan yang bertujuan mencapai manfaat konsumsi yang maksimal, dan mencegah penyimpangannya dari jalan kebenaran, serta konsekuensi kerugian yang ditimbulkannya, baik bagi konsumen itu sendiri maupun bagi orang lain.

Batasan-batasan konsumsi terpenting dalam fikih ekonomi Umar RA telah dapat disimpulkan. Sebelum mulai memaparkan batasan-batasan itu, ada satu hal penting yang harus jelas, yaitu bahwa tidaklah tepat untuk melihat setiap batasan dari batasan-batasan konsumsi secara terpisah dari batasan-batasan lainnya; karena batasan-batasan itu saling melengkapi dan bersinergi; untuk menggambarkan bagi seorang muslim garis kebenaran dalam pola konsumsinya.

Berikut ini adalah batasan-batasan konsumsi terpenting dalam kerangka fikih ekonomi Umar RA:

BATASAN SYARIAT

Batasan ini tidak terbatas pada jenis konsumsi saja, tetapi meluas hingga mencakup tiga sisi:(3)

— Sisi Akidah
— Sisi Keilmuan
— Sisi Praktis (Kualitatif)

Berikut ini adalah perinciannya:

1. Sisi Akidah

Yang dimaksud dengan ini adalah mengetahui hakikat konsumsi, dan bahwa ia adalah sarana yang digunakan oleh seorang muslim untuk membantu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Pembicaraan tentang sisi ini telah berlalu dalam pembahasan sebelumnya, yang tidak perlu diulangi di sini.

---

1 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (10944); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (4832); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (2395); Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (4/143). Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits shahih, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (5/744).

2 Al-Qari: *Mirqah Al-Mafatih* (8/750).

3 Lihat: hlm. 61-63.

2. Sisi Keilmuan

Yang dimaksud dengan ini adalah kewajiban seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum syariat atas apa yang ia konsumsi; karena barangsiapa yang tidak mencari tahu hukum syariat, maka ia akan mengonsumsi (memakan riba, suka atau tidak suka) sebagaimana dikatakan oleh Umar RA.([1])

Sisi ini telah mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antara manifestasi perhatian itu adalah sebagai berikut:

a. Umar RA berdiri di atas mimbar; untuk mengajarkan kepada kaum muslimin perincian-perincian yang teliti tentang hukum-hukum sebagian barang konsumsi yang dilarang. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: *Umar berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW, lalu berkata: Sesungguhnya telah turun pengharaman khamar; dan ia terbuat dari lima hal: anggur, kurma, gandum, jelai, dan madu. Al-Khamr adalah apa saja yang menutupi akal. Dan tiga hal yang aku berharap Rasulullah SAW tidak meninggalkan kami hingga beliau menjelaskan kepada kami: (masalah) kakek, kalalah, dan pintu-pintu dari pintu-pintu riba*.([2]) Faedah menyebutkan hukum-hukum di atas mimbar adalah agar tersebar luas di antara para pendengar, dan penjelasan tentang nama-nama itu termasuk dari keseluruhan hukum bagi yang tidak mengetahuinya([3]).
b. Umar RA tidak cukup hanya dengan mengajarkan orang-orang di sekitarnya, bahkan ia berkorespondensi dengan para mujahidin di perbatasan-perbatasan; mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat untuk sebagian barang konsumsi; karena khawatir mereka akan jatuh ke dalam keharaman. Di antaranya adalah suratnya kepada 'Utbah bin Farqad –yang saat itu adalah pemimpin para mujahidin di Azerbaijan– dan di dalamnya: *Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakai sutra; kecuali segini; Rasulullah SAW mensifati kepada kami dengan kedua jarinya; jari tengah dan jari telunjuk*.([4])

3. Sisi Praktis (Kualitatif)

Ia adalah aplikasi praktis dari dua sisi sebelumnya; berarti perhatian terhadap jenis barang-barang konsumsi, sehingga seorang muslim tidak mengonsumsi kecuali yang halal, dan menjauhi konsumsi yang diharamkan dan yang syubhat.

Sisi ini memperoleh bagian besar dari perhatian Umar RA. Berikut ini adalah contoh-contohnya:

a. Umar RA meminum susu, dan ia menyukainya. Maka ia bertanya kepada orang yang memberinya minum: *Dari mana engkau mendapatkan susu ini?*

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 63. Telah diketahui bahwa Umar RA menerapkan istilah riba pada setiap jual beli yang diharamkan. Lihat: catatan kaki (2), hlm. 65.

2 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (5588); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (3032), dan selain keduanya. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (4/333-334).

3 Dikutip dari penjelasan Ibnu Hajar terhadap atsar itu. Lihat: *Fath Al-Bari* (10/53).

4 Al-Bukhari: *Op.Cit.*, hadits nomor (5828-5830); Muslim: *Op.Cit.*, hadits nomor (2069). Lihat: Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/260). Akan disebutkan contoh-contoh lain dalam pembicaraan tentang sarana-sarana pengarahan konsumsi dalam pembahasan ketiga.

Maka ia mengabarinya bahwa ia mendatangi sebuah sumber air yang telah ia sebutkan; ternyata di sana ada unta-unta dari unta zakat; dan mereka sedang memberi minum; maka mereka memerah untukku dari susu-susunya, lalu aku meletakkannya di tempat minumku; maka inilah ia. Maka Umar RA memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, dan memuntahkannya.([1])

Sesungguhnya Umar RA (berpendapat bahwa zakat tidak halal baginya; karena ia kaya. Orang yang memberinya minum susu itu, susu itu bukan dari hartanya, dan bukan pula dari orang yang halal bagi mereka zakat. Maka Umar RA mengeluarkannya dari perutnya, dan ia tidak memasukkan ke dalam perutnya sesuatu pun yang tidak halal baginya, sementara ia mampu menolaknya, dan ia tidak mampu berbuat lebih dari itu. Inilah keadaan orang-orang yang *wara'*, utama, dan beragama; meskipun ia meminumnya tanpa sengaja, dan tanpa tahu).([2])

b. Umar RA tidak meremehkan batasan ini, betapa pun remehnya barang yang dikonsumsi. Contohnya adalah riwayat bahwa ketika (seorang anak laki-laki Umar RA mengambil sebutir kurma dari kurma zakat; lalu ia meletakkannya di mulutnya; maka Umar RA berdiri, lalu berusaha keras hingga ia mencabutnya; lalu ia meletakkannya di (tumpukan) kurma zakat).([3])

c. Karena sangat takutnya Umar RA dari mengonsumsi sesuatu dari yang diharamkan atau syubhat, ia meninggalkan sebagian yang mubah; agar menjadi penghalang antara dirinya dan yang haram. Ia RA berkata: (Sungguh kami telah meninggalkan sembilan persepuluh dari yang halal; karena takut akan yang haram).([4])

d. Ia juga selalu berkorespondensi dengan para mujahidin di perbatasan-perbatasan: mengarahkan mereka untuk meneliti apa yang mereka konsumsi. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab bahwa surat Umar RA datang kepada mereka ketika mereka berada di sebagian peperangan. Di dalamnya: (Telah sampai kepadaku bahwa kalian berada di suatu negeri memakan makanan yang disebut *al-jubn* (keju); maka lihatlah apa yang halal darinya, dan apa yang haram. Dan kalian memakai bulu-bulu; maka lihatlah yang disembelih dari yang bangkai).([5]) Ketika sampai kepadanya bahwa Khalid bin Al-Walid RA memasuki pemandian; lalu ia menggosok

---

1 Malik: *Op.Cit.* (1/269); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (9/229); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (7/22), *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (5/196); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/610-611). Lihat: *Misykat Al-Mashabih* dengan tahkik Al-Albani (1/575, 2/848). Lihat atsar lain semakna yang disebutkan oleh Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (2/268).

2 Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (9/229-230) dengan penyesuaian.

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/267-268). Di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Arahannya seperti atsar sebelumnya. Lihat atsar-atsar lain di: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 597-598; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/603); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (7/22); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 189; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/565-566).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 65. Telah disebutkan dalam hadits: (Jadikanlah antara kalian dan yang haram itu penghalang dari yang halal). Al-Haitsami: *Mawarid Azh-Zham'an ila Zawa'id Ibni Hibban*, hadits nomor (2551). Al-Albani menshahihkan sanadnya, dan berkata: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani. Lihat: *As-Silsilah Ash-Shahihah* (2/594).

5 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (6/160); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (dan ini lafaz darinya).

(tubuhnya) setelah *an-nurah* (kapur penghilang bulu) dengan *'ushfur* (sejenis tanaman pewangi) yang diaduk dengan khamar; ia menulis surat kepadanya: Telah sampai kepadaku bahwa engkau menggosok (tubuhmu) dengan khamar. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, lahir dan batinnya; sebagaimana Dia telah mengharamkan dosa, lahir dan batinnya. Maka, janganlah tubuh kalian menyentuhnya; karena sesungguhnya ia najis... ([1])

e. Bisa jadi, sesuatu yang dikonsumsi itu mubah secara zatnya, tetapi ia menjadi sarana menuju yang haram; maka ia dilarang karenanya. Contohnya adalah riwayat bahwa Umar RA selalu berkata: (Janganlah kalian pakaikan kepada wanita-wanita kalian *al-qabathi*; karena sesungguhnya jika ia tidak tembus pandang, ia akan membentuk).([2]) Ibnu Rusyd berkata: (*Al-Qabathi* adalah pakaian yang sempit lagi tipis, menempel di badan karena sempitnya, sehingga menampakkan ketebalan tubuh pemakainya atau ketipisannya, dan membentuk lekuk-lekuknya, serta menampakkan apa yang dianggap baik dan apa yang tidak dianggap baik).([3])

BATASAN KUANTITATIF

Tidak cukup bahwa barang-barang yang dikonsumsi itu halal; tetapi jumlah konsumsi haruslah berada dalam kerangka syariat; dan dalam menentukan jumlah konsumsi harus diperhatikan faktor-faktor ekonomi berikut:([4])

1. Kesederhanaan (*Al-Qashdu*)

Jumlah konsumsi yang terpuji dalam kondisi normal adalah yang bersifat sederhana; yaitu pertengahan antara pemborosan (*israf*) dan penyempitan (*taqtir*). *Al-Qashdu* adalah salah satu sifat dari hamba-hamba Ar-Rahman. Allah SWT berfirman:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."([5])

Umar RA memuji kesederhanaan dalam konsumsi, dan mencela melampauinya kepada pemborosan, atau turun darinya kepada kekikiran. Ia

1 Ath-Thabari: *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5/41); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/81); Ibnul Atsir: *Al-Kamil* (2/380-381). Dalam sanad atsar ini ada Saif bin Umar, dan ia lemah dalam hadits; tetapi menjadi pegangan dalam sejarah. Lihat: Ibnu Hajar: *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 262.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (7/51); Ibnul Haj: *Al-Madkhal* (1/175). *Al-Qabathi*: jamak dari *qibtiyyah*; yaitu pakaian dari linen, putih tipis, yang ditenun di Mesir, dinisbahkan kepada *al-qibth*; jamaknya *qabathi* dan *qabathi*. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith*, materi (q-b-th). Makna *yasyiffu*: yaitu (tipis sehingga menampakkan apa yang di bawahnya). *Al-Qamus Al-Muhith* (sy-f).

3 Ibnul Haj: *Op.Cit.* (1/175).

4 Ada faktor-faktor sosial, dan faktor-faktor lingkungan, dan lainnya yang akan dijelaskan dalam tuntutan-tuntutan berikutnya.

5 Surah Al-Furqan, ayat (67).

selalu berkata: *Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam makanan kalian; karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan...*([1]) Ketika penduduk Irak meminta izin kepadanya untuk membangun rumah-rumah dari batu bata lumpur, ia mengizinkan mereka, dan mensyaratkan kepada mereka agar tidak meninggikan bangunan melebihi batas. Mereka bertanya: Apakah batas itu? Ia berkata: *Apa yang tidak mendekatkan kalian kepada pemborosan, dan tidak mengeluarkan kalian dari kesederhanaan.*([2]) Dalam sebuah riwayat, bahwa Abu Musa menulis surat kepada Umar RA meminta izin agar orang-orang membangun dengan batu bata lumpur. Maka, Umar RA menulis surat kepadanya: *Sesungguhnya aku dahulu tidak menyukai bangunan untuk mereka. Adapun jika mereka telah melakukannya, maka rendahkanlah atapnya, dan lebarkanlah dindingnya, dan dekatkanlah jarak antara kayu-kayu di langit-langit*([3]).

Karena pentingnya kesederhanaan dalam pengeluaran, Umar RA menjadikannya sebagai sifat dasar bagi orang yang layak untuk mengurus sesuatu dari urusan kaum muslimin. Ia RA berkata: *Tidaklah layak untuk urusan ini kecuali orang yang kuat tanpa kekerasan; lembut tanpa kelemahan; dermawan tanpa pemborosan; hemat tanpa kekikiran.*([4]) Umar RA berpendapat bahwa pendapatan yang setara dengan kadar kecukupan –dengan disertai kesederhanaan dalam konsumsi– lebih mencukupi daripada pendapatan luas yang disertai pemborosan. Tentang hal itu, ia RA berkata: *Kecukupan bersama kesederhanaan lebih mencukupi daripada kelapangan bersama pemborosan.*([5])

Umar RA selalu mencela semua manifestasi pemborosan. Di antaranya adalah bahwa ia melihat sebuah gamis pada Al-Ahnaf bin Qais, lalu berkata: *Wahai Ahnaf: Berapa harga gamismu ini? Ia menjawab: Aku membelinya seharga dua belas dirham. Maka ia berkata: Celakalah engkau: Mengapa engkau tidak membelinya seharga enam dirham, dan kelebihannya (engkau gunakan) untuk apa yang engkau ketahui.*([6]) Dalam sebuah riwayat: *Sesungguhnya selendangmu ini bagus, kalau bukan karena banyaknya harga yang dibayarkan untuknya.*([7]) Umar RA berpendapat bahwa termasuk pemborosan adalah seseorang membeli

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 125.

2 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/16).

3 Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 210. *As-Samk*: atap. Maknanya: janganlah kalian meninggikan atap rumah lebih dari kebutuhan. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (s-m-k). Umar RA selalu melarang para mujahidin membangun dengan batu bata lumpur di negeri-negeri taklukan; agar mereka tidak bersandar pada bangunan-bangunan itu, dan menetap di dalamnya, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban mereka dalam jihad, dan menjaga perbatasan. Lihat: hlm. 465-467. Di sisi lain, dari arahan-arahan Umar RA tampak perhatiannya terhadap *itqan* (penguasaan), yaitu dengan perintahnya untuk melebarkan dinding, dan mendekatkan jarak kayu di langit-langit. Tidak samar lagi pengaruhnya terhadap kekuatan bangunan. Lihat atsar-atsar lain tentang topik ini di: Ad-Darimi: *As-Sunan* (1/79); Al-Baladzuri: *Ibid.*, hlm. 348-349; Al-Muhibb Ath-Thabari: *Ar-Riyadh An-Nadhirah* (2/395); Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (2/345); Ibnu 'Abd Rabbih: *Al-'Aqd Al-Farid* (7/215).

4 Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra (Ath-Thabaqah Al-Khamisah min Ash-Shahabah)* (1/143).

5 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 176. *Al-Kafaf*: kecukupan, yaitu (apa yang menjadi kadar kebutuhan tanpa kelebihan dan tanpa kekurangan). *Al-Mu'jam Al-Wasith* (k-f); Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (11/279).

6 Abdul Qadir Badran: *Tahdzib Tarikh Dimasyq* (7/14); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/781, 12/672).

7 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 332.

semua yang ia inginkan. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa ia melihat Jabir bin Abdullah RA membawa daging. Maka ia berkata kepadanya: Apa ini wahai Jabir? Ia menjawab: Daging yang aku inginkan, maka aku membelinya. Maka Umar RA berkata: *Apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu, engkau memakannya (dalam riwayat lain: engkau membelinya)? Cukuplah bagi seseorang dianggap pemborosan bahwa ia memakan semua yang ia inginkan.*([1])

Umar RA selalu berwasiat kepada putranya, 'Ashim, untuk bersikap sederhana. Ia melarangnya untuk menjadi seperti orang-orang yang tidak memperhatikan selain makanan dan pakaian mereka; sehingga mereka membelanjakan pendapatan yang Allah rezekikan kepada mereka untuk hal itu. Ia berkata: *Wahai anakku! Makanlah dalam setengah perutmu, dan janganlah engkau membuang pakaian sampai engkau menjadikannya lusuh, dan janganlah engkau menjadi bagian dari kaum yang menjadikan apa yang Allah rezekikan kepada mereka di dalam perut mereka, dan di atas punggung mereka.*([2])

Umar RA tidak meridhai pemborosan dalam pengeluaran untuk diri sendiri; meskipun dalam keadaan menjalankan syiar-syiar ibadah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Umar RA membelanjakan dalam hajinya enam belas dinar. Maka ia berkata: *Wahai Abdullah bin Umar! Kita telah boros dalam harta ini.*([3])

Bahkan, dalam hal pengeluaran konsumtif untuk orang lain, Umar RA mencela orang yang melampaui batas moderasi di dalamnya. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa ia RA mencela Shuhaib atas beberapa hal, di antaranya: memperbanyak pemberian makanan. Maka ia berkata: *...Engkau memberi makan dengan makanan yang banyak; dan itu adalah pemborosan dalam harta.* ([4]) Maka Shuhaib menjawabnya: *Adapun perkataanmu: padamu ada pemborosan dalam makanan; maka sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan."*([5]) Dalam sebuah riwayat, bahwa Umar RA berkata: *Aku melihatmu menghambur-hamburkan hartamu!*. Maka

---

1 Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 181. Atsar Jabir ini disebutkan dengan lebih dari satu lafaz. Lihat: Malik: *Op.Cit.* (2/936); Ath-Thabari: *Tahdzib Al-Atsar* (bagian yang tersisa) (2/65); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/140); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/347-348); Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman*, hadits nomor (5671-5673); Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (2/494); Al-Mundziri: *At-Targhib wa At-Tarhib* (3/75, 4/106-107); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 211; Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/203); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/670); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (6/335); As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/12); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/717, 12/633, 631). Dalam sebagian riwayat disebutkan lafaz yang umum. Ia berkata: (Cukuplah bagi seseorang dianggap pemborosan bahwa ia tidak menginginkan sesuatu, kecuali ia membelinya; lalu ia memakannya). Lihat: Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (7/71); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 178. Lihat sikap-sikap serupa dari Umar RA terhadap putranya, Abdullah, yang disebutkan oleh Ahmad: *Ibid.*, hlm. 181; Ibnu Abi Ad-Dunya: *Ibid.*, hlm. 123, 173; Ibnul Jauzi: *Ibid.*, hlm. 211; Ibnu 'Abdil Hadi: *Ibid.* (2/670-671); As-Suyuthi: *Ibid.* (3/148-149); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Ibid.* (12/620). Lihat: Ibnul Mubarak: *Az-Zuhd*, hlm. 266. Ia menyebutkan sikap serupa dengan 'Ashim bin Umar.

2 Al-Qurthubi: *Op.Cit.* (13/71). Makna *tastakhliqahu*: yaitu menjadi lusuh. *Al-Khalq*: pakaian yang lusuh. Lihat: *Mukhtar Ash-Shihah* (kh-l-q).

3 Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3/234); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 26, 182, 259.

4 Ath-Thahawi: *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (4/340).

5 Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/164). Lihat: Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (2/20-21, 25-26). Penjelasan tentang batasan-batasan pengeluaran untuk orang lain akan diuraikan nanti. Lihat: hlm. 141-142, 275-277.

Shuhaib berkata kepadanya: *Adapun penghamburan hartaku; maka aku tidak membelanjakannya kecuali pada haknya*).([1])

Jika Umar RA telah melarang melampaui kesederhanaan menuju pemborosan, maka ia juga melarang kebalikannya, yaitu kekikiran; yang berarti (menahan barang-barang yang dimiliki dari apa yang tidak seharusnya ia ditahan).([2]) Umar RA selalu berdoa kepada Allah, dan berkata: (Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang kikir, maka jadikanlah aku dermawan).([3]) Furat bin Yazid adalah orang yang memiliki banyak harta, dan ia sangat kikir. Maka ia masuk menemui Umar RA, lalu Umar RA berbicara dengannya, kemudian berkata kepadanya: (...Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, milikmu dari hartamu adalah apa yang engkau belanjakan. Wahai Furat: berilah makan peminta-minta, dan jadilah engkau cepat menyambut penyeru Allah. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, mencintai kedermawanan dan pelakunya. Dan sesungguhnya kekikiran adalah seburuk-buruk syiar seorang muslim).([4])

Pemborosan dan kekikiran adalah dua akhlak yang tercela, masing-masing memiliki kerugian-kerugian ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah sepakat mencela keduanya, dan membuat orang menjauh darinya. Masing-masing adalah penyimpangan dari garis kebenaran ekonomi. Penyimpangan itu memiliki dampak-dampak buruknya. Pembicaraan tentang dampak-dampak terpenting itu akan diuraikan dalam pembahasan ketiga.

2. Kesesuaian Konsumsi dengan Pendapatan

Kesesuaian antara pendapatan dan konsumsi adalah perkara yang alami dan realistis. Oleh karena itu, merupakan salah satu aksioma studi-studi ekonomi bahwa pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu; di mana permintaan bertambah setiap kali pendapatan bertambah, dan berkurang setiap kali pendapatan turun, dengan tetapnya faktor-faktor lain.

Kesesuaian antara konsumsi dan pendapatan itu memiliki saksi-saksinya yang tegas dalam ekonomi Islam. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...".([5]) Makna ayat itu dapat dipahami dalam kerangka apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa Umar RA bertanya tentang Abu 'Ubaidah RA, maka dikatakan kepadanya: Ia memakai pakaian yang paling kasar, dan memakan makanan yang paling keras. Maka, ia mengirimkan

1 Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/164).
2 Al-Ashfahani: *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, hlm. 35.
3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/208).
4 Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (5/292-293).
5 Surah Ath-Thalaq, dari ayat (7).

kepadanya seribu dinar, dan berkata kepada utusannya: *Lihatlah apa yang ia lakukan dengannya jika ia mengambilnya? Maka, tidak lama kemudian, ia memakai pakaian yang paling lembut, dan memakan makanan yang paling baik. Utusan itu pun datang dan mengabarinya. Maka ia berkata: Semoga Allah merahmatinya: ia menakwilkan ayat ini:*

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...".([1]) Bahkan, Umar RA selalu menyeru seorang muslim untuk meluaskan konsumsinya, jika Allah meluaskan rezekinya. Ia RA berkata: *Apabila Allah melapangkan kalian; maka lapangkanlah diri kalian...*([2])

Kesesuaian konsumsi dengan pendapatan dalam ekonomi Islam berbeda dari yang ada dalam ekonomi konvensional dalam beberapa hal yang fundamental. Yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Ekonomi Islam menganggap perluasan konsumsi seiring bertambahnya pendapatan sebagai bagian dari menampakkan pemberian nikmat Allah kepada hamba-Nya. Nabi SAW bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ

"Makan dan minumlah, tanpa kesombongan dan tanpa pemborosan; sesungguhnya Allah suka melihat nikmat-Nya pada hamba-Nya."([3]) Dengan makna inilah Az-Zarqani menafsirkan pengarahan Umar RA untuk melapangkan konsumsi seiring bertambahnya pendapatan. Ia berkata: *Apabila Allah melapangkan kalian; maka lapangkanlah diri kalian; karena Allah suka melihat bekas nikmat-Nya pada hamba-Nya*;([4]) karena termasuk mensyukuri nikmat Allah SWT adalah menampakkannya, dan termasuk mengkufurinya adalah menyembunyikannya.([5])

b. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perilaku konsumsi seorang muslim akan lurus, baik dalam keadaan pendapatan bertambah, maupun dalam keadaan berkurang. Dalam keadaan pendapatan bertambah dan konsekuensinya berupa peningkatan konsumsi, maka tidak boleh peningkatan itu disertai dengan kesombongan dan pemborosan. Demikianlah pengarahan Nabi: (Makan dan minumlah, tanpa kesombongan dan tanpa pemborosan).

---

1 *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (23/463); As-Suyuthi: *Op.Cit.* (6/362); Asy-Syaukani: *Fath Al-Qadir* (5/326-327); Al-Qasimi: *Mahasin At-Ta'wil* (9/262); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (2/523). Lihat Ibnu Qutaibah: *Gharib Al-Hadits* (1/292-293).

2 Malik: *Op.Cit.* (2/911); Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (365); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (1/356); 'Ala'uddin Al-Farisi: *Op.Cit.* (4/614); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/296).

3 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (6669); Al-Baihaqi: *Op.Cit.*, hadits nomor (6196); Al-Hakim: *Op.Cit.* (4/150). Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits yang shahih sanadnya, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. *Al-Makhilah*: kesombongan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (لخ).

4 *Syarh Al-Muwaththa'* (4/338).

5 Lihat: Al-Qari: *Op.Cit.* (8/157).

Sebaliknya, tidak boleh penurunan pendapatan –dan konsekuensinya berupa penurunan konsumsi– menyebabkan peremehan terhadap nikmat Allah. Seorang muslim harus berpegang teguh dalam keadaan itu dengan pengarahan Nabi:

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

"Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian; karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian."([1])

Di sisi lain, di antara konsekuensi dari kesesuaian konsumsi dengan pendapatan adalah bahwa tolok ukur pemborosan dan penyempitan itu bersifat relatif. Apa yang mungkin dianggap pemborosan bagi seseorang, mungkin tidak demikian bagi orang lain, mengingat perbedaan pendapatan di antara mereka. Hal serupa dikatakan tentang penyempitan. Oleh karena itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa pemborosan bisa jadi diartikan sebagai berlebihan dalam membelanjakan hal-hal yang mubah. Ia berpendapat bahwa berlebihan itu berbeda sesuai dengan penyandarannya kepada keadaan-keadaan. Kami katakan: Barangsiapa yang tidak memiliki kecuali seratus dinar misalnya, sementara ia memiliki keluarga dan anak-anak, dan tidak ada penghidupan bagi mereka selainnya, lalu ia membelanjakan semuanya dalam sebuah pesta: maka ia adalah pemboros yang harus dicegah,... Demikian pula perkataan dalam berhias dengan pakaian dan makanan; maka itu adalah mubah pada jenisnya, dan menjadi pemborosan dengan mempertimbangkan keadaan seseorang dan kekayaannya.([2])

Pertimbangan ini memiliki kedudukannya dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh 'Ubaidillah bin Humaid, ia berkata: Kakekku melewati Umar bin Al-Khaththab RA, dan ia mengenakan *burdah* (selendang). Maka ia berkata: Berapa engkau membeli *burdah*-mu ini? Ia menjawab: Enam puluh dirham. Ia berkata: Berapa hartamu? Ia menjawab: Seribu dirham. Ia berkata: Maka ia berdiri menghampirinya dengan cambuk; lalu ia mulai memukulnya, seraya berkata: Modalmu seribu dirham, dan engkau membeli pakaian seharga enam puluh dirham! Modalmu seribu dirham, dan engkau membeli pakaian seharga enam puluh dirham!.([3])

Seseorang, ketika ia membandingkan keadaannya dengan keadaan orang yang lebih tinggi pendapatannya; ia akan merasa kekurangan, meskipun

1 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (6125); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2963), dan selain keduanya. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (8/112).

2 *Ihya' 'Ulum Ad-Din* (2/370).

3 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 331. 'Ubaidillah bin Humaid tidak berjumpa dengan Umar. Ia hanya meriwayatkan dari ayahnya, dan dari Asy-Sya'bi. Ibnu Hajar berkata tentangnya: *Maqbul* (dapat diterima). Lihat: *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 370; *Tahdzib At-Tahdzib* (9/7).

pendapatannya mewujudkan kecukupannya, atau lebih tinggi darinya. Kepada hal itulah pengarahan Umar RA mengisyaratkan: *Wahai sekalian kaum Muhajirin! Janganlah kalian memperbanyak kunjungan kepada para pecinta dunia; karena sesungguhnya itu adalah penyebab kemurkaan rezeki.* ([1]) Oleh karena itu, pendidikan seorang muslim untuk tidak membandingkan pendapatannya dengan pendapatan orang yang lebih tinggi darinya, dan mengarahkannya untuk membandingkan pendapatannya dengan pendapatan orang yang lebih rendah darinya, pendidikan ini mencegah merebaknya fenomena perasaan kemiskinan relatif dalam masyarakat muslim. Demikian pula, ia membatasi upaya untuk meniru pola-pola konsumsi orang-orang kaya, dan konsekuensi darinya berupa pengarahan pendapatan untuk meluaskan konsumsi, dan memalingkannya dari bidang-bidang yang lebih penting dari itu.([2])

c. Peningkatan permintaan seiring peningkatan pendapatan dalam ekonomi konvensional dimaksudkan sebagai peningkatan pengeluaran seseorang untuk dirinya sendiri, tanpa memperhatikan orang lain, sebagai konsekuensi dari pandangan egoistik yang mendasari analisis perilaku konsumen dalam ekonomi Barat. Adapun dalam ekonomi Islam, tanggung jawab seorang muslim bertambah setiap kali pendapatannya bertambah; hingga mencakup semua pintu kebaikan. Yang pertama adalah keluarga dan kerabat, kemudian tetangga-tetangganya, kemudian meluas sedikit demi sedikit hingga mencakup seluruh umat.([3]) Kepada keumuman inilah Ibnu Abdil Barr mengisyaratkan dalam komentarnya terhadap atsar sebelumnya. Ia berkata: Perkataan Umar RA: *Apabila Allah melapangkan kalian, maka lapangkanlah diri kalian, dan bahwa makhraj-nya adalah tentang ahad (salah satu)*([4]) pakaian dalam shalat. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang komprehensif dalam pengeluaran, dan dalam berhias juga; dalam shalat dan selainnya.([5])

d. Konsumen non-muslim dapat meluaskan konsumsinya setiap kali pendapatannya bertambah, selama ia memiliki keinginan untuk itu. Teori konvensional memberinya kebebasan untuk menggunakan pendapatannya sesuka hatinya.

Adapun dalam ekonomi Islam, kesesuaian antara konsumsi dan pendapatan tidak berarti meningkatkan konsumsi setiap kali pendapatan bertambah tanpa batas. Bahkan, peningkatan konsumsi tidak boleh mencapai tingkat pemborosan. Demikian pula, jika pendapatan seorang muslim berkurang dari

---

1 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 213; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/675).

2 Pembicaraan secara luas tentang taklid dan meniru akan diuraikan dalam tuntutan keenam dari pembahasan ini, hlm. 149-157.

3 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 42. Akan dijelaskan lebih lanjut tentang perhatian seorang muslim terhadap tanggung jawab-tanggung jawab itu ketika membicarakan batasan sosial, hlm. 143.

4 Demikianlah, dan mungkin maksudnya adalah *akhadha* (mengambil).

5 *Al-Istidzkar* (26/167).

mewujudkan kecukupannya, maka syariat telah menyediakan sarana-sarana untuk mewujudkannya, yang akan dijelaskan ketika membicarakan solidaritas sosial, dalam bab ketiga dari bagian ini.([1])

3. Tabungan dan Investasi

Tabungan dianggap sebagai sarana yang niscaya untuk mewujudkan investasi. Telah diketahui bahwa hubungan antara tabungan dan konsumsi adalah berbanding terbalik; setiap kali salah satunya bertambah, yang lain berkurang. Oleh karena itu, meluaskan konsumsi menyebabkan penurunan tabungan, maka pembiayaan proyek-proyek investasi pun berkurang sebesar penurunan tabungan. Ini menghambat upaya-upaya pembangunan. Oleh karena itu, semua sistem ekonomi berusaha untuk membatasi konsumsi sebagai sarana untuk membiayai pembangunan, dan membentuk modal.

Umar RA selalu menyeru untuk membatasi konsumsi: dan mengingkari orang-orang yang membelanjakan seluruh pendapatan mereka untuk konsumsi. Ia berkata kepada putranya, 'Ashim: *Wahai anakku! Makanlah dalam setengah perutmu, dan janganlah engkau membuang pakaian sampai engkau menjadikannya lusuh, dan janganlah engkau menjadi bagian dari kaum yang menjadikan apa yang Allah rezekikan kepada mereka di dalam perut mereka, dan di atas punggung mereka.*([2])

Di antara yang menunjukkan perhatian Umar RA terhadap topik pembatasan konsumsi demi tabungan dan investasi adalah bahwa ia tidak cukup dengan pengarahan-pengarahan individu, bahkan ia berbicara tentang hal itu kepada umat dari atas mimbar, dan mendorong mereka untuk menginvestasikan sebagian barang daripada mengonsumsinya. Ia berkata: (*anganlah kalian memakan telur; karena sesungguhnya sebutir telur hanyalah satu suapan. Apabila ia ditinggalkan, ia akan menjadi seekor ayam; seharga satu dirham.*([3]) Ketika Umar RA mengetahui bahwa kaum muslimin menyembelih anak-anak kuda mereka; untuk mereka makan; dan salah seorang dari mereka berkata: *Apakah aku akan hidup sampai aku menunggangi ini?*, ia RA menulis surat kepada mereka: *Perbaikilah apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian; karena sesungguhnya dalam perkara ini ada kelapangan.*([4])

Ada dua hal penting yang perlu diisyaratkan: ***Pertama***: Hubungan antara konsumsi dan tabungan seharusnya seimbang; tidak boleh meluaskan konsumsi sampai tingkat yang merugikan tabungan, dan tidak seharusnya tabungan mempengaruhi penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi seseorang, dan bagi orang yang ia tanggung; karena penyediaan kebutuhan-kebutuhan itu mendapat prioritas dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, strategi pembangunan dalam fikih ekonomi Umar RA didasarkan pada pemberantasan kemiskinan,

1 Lihat: hlm. 249 dan seterusnya.
2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 133.
3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/12); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/347); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 320.
4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 45.

dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi individu-individu.(1) ***Kedua***: Tidak boleh tercampur antara sikap Umar RA terhadap konsumsi, dan sikapnya terhadap produksi. Sikap terhadap konsumsi adalah menyerukan pertengahan dan moderasi, sementara ia menyerukan perluasan dalam produksi, sesuai dengan batasan-batasan tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab pertama.(2)

Percampuran antara dua hal itu menyebabkan generalisasi teks-teks dan atsar-atsar yang mencela perluasan dalam dunia terhadap produksi dan konsumsi sekaligus; sehingga memiliki dampak-dampak negatif dalam produksi dan dalam pembangunan ekonomi.

MEMPERHATIKAN PRIORITAS KONSUMSI

Dapat dibedakan tiga tingkatan konsumsi:(3)

Tingkatan pertama: *Adh-Dharuriyat* (Kebutuhan Primer); yaitu apa yang menjadi keharusan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Tanpanya, keadaan tidak akan lurus, dan seseorang tidak akan aman dari kebinasaan.

Dalam mendeskripsikan tingkatan ini, Umar RA berkata: (Seseorang tidak akan binasa karena setengah dari makanannya. Barangsiapa yang tersedia baginya makanan hari demi hari, ia aman dari kebinasaan jiwa, dan layak baginya untuk bersabar, dan menunggu jalan keluar; hingga Allah menggantinya dengan kelapangan dan kemudahan).(4) Contoh perhatian Umar RA untuk mewujudkan tingkatan ini adalah tegurannya kepada putranya, Abdullah, ketika ia melihat salah satu putrinya berdiri dan jatuh tersungkur karena lapar. Ia memerintahkannya untuk mencari penghasilan untuk putri-putrinya sebagaimana orang lain mencari penghasilan untuk putri-putri mereka.(5) Contoh lainnya adalah bahwa ia mendenda suatu kaum dengan diyat (denda pembunuhan) seorang laki-laki yang meminta minum kepada mereka, lalu mereka tidak memberinya minum hingga ia mati kehausan.(6) Ia juga mendenda Hathib bin Abi Balta'ah dengan harga unta milik

---

1 Penjelasannya akan diuraikan nanti ketika membicarakan konsep pembangunan dalam bab pertama dari bagian kedua, hlm. 353. Lihat: hlm. 236.

2 Lihat: hlm. 61-79.

3 Lihat: Al-Ghazali: *Al-Mustashfa*, hlm. 174-175; Asy-Syathibi: *Al-Muwafaqat* (2/7-9); Asy-Syaukani: *Irsyad Al-Fuhul*, hlm. 320-322; Dr. Yusuf Hamid Al-'Alim: *Al-Maqashid Al-'Ammah li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, hlm. 161-164; Zaid bin Muhammad Ar-Rumani: *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, hlm. 45-49.

4 Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (18/170).

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 55.

6 Yahya bin Adam: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 111; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/452); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/10); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (11/185); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/472). Dalam atsar lain disebutkan bahwa yang meminta minum adalah seorang wanita, bukan laki-laki. Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/51). Kedua riwayat dari Al-Hasan, dan ia tidak berjumpa dengan Umar; maka di dalam keduanya ada *inqitha'* (keterputusan). Dr. Ruwaij bin Rajih Ar-Ruhaili telah mendiskusikan pendapat-pendapat para fukaha tentang kewajiban menanggung ganti rugi bagi orang yang menghalangi air dari orang yang terpaksa hingga ia mati. Ia menguatkan mazhab Umar dan orang yang sepakat dengannya tentang kewajiban diyat. Lihat karyanya: *Fiqh Umar bin Al-Khaththab RA Muwazanatan bi Fiqh Asyhar Al-Mujtahidin* (2/70-77).

orang Muzainah yang disembelih oleh para budaknya, ketika ia mengetahui bahwa Hathib tidak menyediakan bagi mereka tingkatan konsumsi yang diperlukan.([1])

Tingkatan kedua: *Al-Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder); yaitu apa yang dibutuhkan oleh keperluan, dan tanpanya timbul kesulitan dan kesusahan, tetapi tidak sampai pada tingkat darurat.

Contoh pemeliharaan tingkatan ini dari fikih ekonomi Umar RA adalah bahwa ia membebani Ahli Dzimmah untuk memberi rezeki kepada kaum muslimin di negeri-negeri taklukan berupa madu; untuk memperbaiki (kesehatan) mereka, dan menghilangkan wabah dan keberatan negeri itu dari mereka. Ketika ia keluar menuju Syam, Ahli Dzimmah mengadu kepadanya bahwa mereka tidak mendapatkan madu, dan menawarkan kepadanya untuk memberi rezeki kepada mereka berupa *ath-thila'* (sari buah anggur yang dimasak).([2]) Maka, ketika Umar RA meminumnya, ia berkata: *Alangkah baiknya ini! Maka, berikanlah rezeki kepada kaum muslimin darinya!*. Maka mereka pun memberi rezeki kepada mereka darinya. ([3]) Dalam atsar ini, terlihat antusiasme Umar RA untuk menyediakan minuman bagi kaum muslimin yang dapat menolak dari mereka kesulitan dan gangguan yang mereka rasakan akibat beratnya negeri itu.

Contoh lainnya adalah bahwa ia RA, ketika merasakan sakit di perutnya akibat mengonsumsi minyak zaitun, ia ingin mengganti minyak zaitun dengan samin untuk menolak gangguan dari dirinya. Maka, ia meminta izin kepada kaum muslimin agar harga samin itu diambil dari baitul mal. Ia berkata kepada mereka: (Sesungguhnya Amirul Mukminin mengeluhkan perutnya karena minyak zaitun! Jika kalian berpendapat untuk menghalalkan baginya tiga dirham; harga satu wadah kecil samin dari baitul mal kalian; maka lakukanlah!).([4])

Tingkatan ketiga: *At-Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier); yaitu apa yang tidak kembali kepada darurat, dan tidak pula kepada kebutuhan, tetapi jatuh pada posisi perbaikan, penghiasan, dan pelapangan.

Contoh pemeliharaan tingkatan *tahsini* ini dari fikih ekonomi Umar RA adalah apa yang diriwayatkan oleh Aflah, mantan budak Abu Ayyub. Ia berkata: (Umar RA selalu memerintahkan untuk menenun pakaian-pakaian untuk para peserta Perang Badar; ia memperindahnya. Maka, ia mengirimkan *al-hullah* (pakaian lengkap) kepada Mu'adz bin 'Afra'. Mu'adz berkata kepadaku: Wahai Aflah; juallah *hullah*

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 124.

2 *Ath-Thila'*: sari buah anggur; jika dimasak hingga hilang dua pertiganya. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (3/137); *Lisan Al-'Arab* (th-l-y). Dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (8/183): (Abu Dawud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang meminum *ath-thila'*; jika telah hilang dua pertiganya, dan tersisa sepertiganya? Ia menjawab: Tidak mengapa. Dikatakan kepada Ahmad: Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa ia memabukkan! Ia menjawab: Ia tidak memabukkan; seandainya ia memabukkan, niscaya Umar tidak akan menghalalkannya).

3 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/514-516). Lihat atsar-atsar tentang *ath-thila'* di: Malik: *Op.Cit.* (2/847); Asy-Syafi'i: *Al-Musnad*, hlm. 284; Al-Baihaqi: *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (6/440-441); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (24/321); Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil* (8/45-46).

4 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/270). *Al-'Ukkah*: wadah untuk samin. Lihat: *Mukhtar Ash-Shihah* (ع ك). Tampaknya Umar RA tidak memiliki samin itu!

ini untukku. Maka, aku menjualnya untuknya seharga seribu lima ratus. Kemudian ia berkata: Pergilah; dan belikanlah untukku budak-budak! Maka, aku membelikan untuknya lima orang budak. Kemudian ia berkata: Demi Allah, sesungguhnya seseorang yang memilih dua kulit yang ia pakai lebih memilih lima orang budak yang ia bebaskan, sungguh ia adalah orang yang buruk pendapatnya! Pergilah, karena kalian sekarang adalah orang-orang merdeka! Maka, sampailah kepada Umar RA bahwa ia tidak memakai apa yang dikirimkan kepadanya. Maka, Umar membuatkan untuknya sebuah *hullah* yang tebal; yang ia belanjakan untuknya seratus dirham. Ketika sang utusan datang membawanya, ia berkata: Aku tidak melihatmu([1]) diutus kepadaku? Ia menjawab: Bahkan, demi Allah, kepada engkaulah aku diutus! Maka, ia mengambil *hullah* itu, lalu membawanya kepada Umar RA. Ia berkata: Wahai Amirul Mukminin! Apakah engkau mengirimkan *hullah* ini kepadaku? Ia menjawab: Ya, sesungguhnya kami selalu mengirimkan kepadamu *hullah* dari apa yang dibuat untukmu dan untuk saudara-saudaramu. Lalu, sampailah kepadaku bahwa engkau tidak memakainya. Maka, ia berkata: Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku, meskipun aku tidak memakainya; aku senang jika barang yang baik dari sisimu datang kepadaku. Maka, Umar pun mengembalikan *hullah*-nya itu kepadanya.([2]) Dalam sebuah riwayat, bahwa Umar RA (selalu memerintahkan untuk menenun *al-hulal* (pakaian-pakaian lengkap) di Yaman; satu *hullah* darinya mencapai harga seribu dirham. Kemudian ia memakainya, dan memberikannya kepada para sahabat Rasulullah SAW).([3])

Ketika 'Utbah bin Farqad tiba di Azerbaijan, dihadiahkan kepadanya *khabish* (sejenis makanan manis).([4]) Setelah ia memakannya, ia mendapatinya sebagai sesuatu yang manis lagi enak. Maka, ia mengirimkan sebagian darinya kepada Umar RA. Ketika Umar mencicipinya, ia mendapatinya manis. Maka, ia berkata kepada utusannya: Apakah seluruh kaum muslimin kenyang dari makanan ini di tempat tinggal mereka? Ia menjawab: Tidak. Maka, Umar RA mengembalikannya dan menulis surat kepada 'Utbah: (Kenyangkanlah kaum muslimin dari apa yang engkau kenyangkan di tempat tinggalmu!). Dalam sebuah riwayat: (Aku bersumpah kepadamu wahai 'Utbah, jika engkau kembali, pastikan engkau memberi rezeki setiap laki-laki dari kaum muslimin seperti makanan itu. Maka, ia berkata: Demi Dzat yang memperbaikimu wahai Amirul Mukminin, seandainya aku membelanjakan seluruh harta Qais, itu tidak akan mencukupinya! Ia berkata: Kalau begitu, aku tidak membutuhkannya).([5]) Tidak samar lagi bahwa *khabish* yang Umar RA perintahkan

---

1 Demikianlah, dan mungkin maksudnya: Aku tidak melihatmu.

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/351). Pentahkiknya berkata: (Sanadnya shahih, wallahu a'lam). Makna *yatanawwaqu*: berlebihan dalam memperindahnya. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (n-w-q). Perkataannya: *qisyrataian*: *al-qisyrah* adalah pakaian yang dipakai, (yang ia maksud dengan *qisyrataian* adalah *al-hullah*; karena *al-hullah* adalah dua pakaian: sarung dan selendang). *Lisan Al-'Arab* (q-sy-r).

3 Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/220); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/554-555). Ibnu Katsir berkata: Dan ini shahih darinya.

4 *Al-Khabish*: manisan yang terbuat dari kurma dan samin. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith*, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (kh-b-sh).

5 Ad-Daruquthni: *As-Sunan*, hadits nomor (4641). Lihat: Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 178; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm.

untuk diberikan kepada kaum muslimin ini termasuk *at-tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

Konsumen muslim dituntut untuk memperhatikan urutan tingkatan-tingkatan itu, dan sejauh mana ketersediaannya untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Ia harus memulai dari yang paling penting, lalu yang penting. Maka, tidak seharusnya memperhatikan *haji* (sekunder) jika di dalamnya terdapat pengabaian terhadap *dharuri* (primer). Dan tidak seharusnya memperhatikan *tahsini* (tersier), jika di dalamnya terdapat pengabaian terhadap *dharuri* atau *haji*.([1])

Pemeliharaan prioritas konsumsi dapat didalilkan dari fikih ekonomi Umar RA dengan riwayat bahwa Umar RA memasuki rumah salah seorang pekerjanya di Syam. Ia melihat tirai-tirai di dinding rumahnya. Maka, ia memotong tirai-tirai itu, dan berkata: *Celakalah engkau! Apakah aku memakai sutra? Seandainya engkau membelikan untuk suatu kaum dari orang-orang, niscaya itu akan melindungi mereka dari panas dan dingin*.([2]) Dalam atsar ini, Umar RA mencela pekerjanya yang memasang tirai-tirai di dinding, yang termasuk *at-tahsiniyat*. Ia berpendapat bahwa lebih utama mengarahkan sumber daya itu kepada apa yang lebih penting daripada *at-tahsiniyat*, yaitu menyediakan pakaian untuk orang banyak yang melindungi mereka dari panas dan dingin.([3])

Di antara dalilnya –juga– adalah bahwa Umar RA, ketika mengutus Muhammad bin Maslamah ke Irak untuk menjalankan suatu misi, ia tidak memberinya bekal. Ketika Muhammad bin Maslamah meminta penjelasan tentang sebabnya, Umar RA berkata: *Sesungguhnya aku tidak suka memerintahkan (bekal) untukmu; sehingga untukmu yang dingin, dan untukku yang panas, sementara penduduk Madinah di sekitarku telah dibunuh oleh kelaparan. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang kenyang tanpa tetangganya."*([4])

Dalam hal ini, Umar RA berpendapat bahwa memberi makan orang-orang yang kelaparan dari penduduk Madinah lebih utama daripada membekali Muhammad bin Maslamah dengan nafkah yang tidak darurat. Seandainya itu darurat, niscaya ia akan membekalinya.

Di antara pemeliharaan prioritas adalah bahwa Umar RA berpendapat untuk mendahulukan orang yang terpaksa (*mudhtharr*) atas selainnya. Bahwa orang-

188; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 174; Al-Muhibb Ath-Thabari: *Ar-Riyadh An-Nadhirah* (2/399); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/580-581); Ibnu 'Asakir: *Tarikh Dimasyq* (44/296). Lihat atsar-atsar lain di: Ibnu Syaibah: *Op.Cit.* (5/144); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 315. Sanadnya dishahihkan oleh pentahkik *Mahdh Ash-Shawab* karya Ibnu 'Abdil Hadi.

1 Lihat: Dr. Yusuf Hamid Al-'Alim: *Op.Cit.*, hlm. 165-166.

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/49). Lihat di dalamnya atsar-atsar lain (3/48-50). *Al-Qurr*: dengan *dhammah*; berarti dingin, dan dikatakan: musim dingin secara khusus. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (ر ق).

3 Ada perbedaan pendapat tentang hukum menutup dinding dengan kain. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika untuk keperluan melindungi dari panas atau dingin, maka tidak mengapa. Jika bukan untuk keperluan, maka makruh. Ini adalah mazhab Syafi'iyyah, karena tidak ada dalil yang kuat tentang pengharamannya. Hadits yang melarangnya adalah lemah. Lihat: *Al-Mughni* (9/7); Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (9/159).

4 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (392); Al-Hakim: *Op.Cit.* (4/185); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/89), *Musnad Al-Faruq* (1/265-266); Al-Haitsami: *Majma' Az-Zawa'id* (8/306). Adz-Dzahabi berkata: Sanadnya bagus. *Az-Zad*: makanan untuk perjalanan dan untuk di rumah sekaligus. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (د و ز).

orang yang mampu wajib memberikan kepadanya apa yang dapat menolak kebinasaan darinya. Ia berpendapat bahwa orang yang mencegahnya harus dihukum. Di antara riwayat dalam hal ini adalah bahwa beberapa orang dari Anshar melakukan perjalanan, (lalu mereka kehabisan bekal. Maka, mereka melewati suatu perkampungan Arab. Mereka meminta jamuan kepada mereka, namun mereka menolak. Mereka meminta untuk membeli, namun mereka menolak. Maka, mereka menangkap mereka dan memperoleh (makanan) dari mereka. Lalu, orang-orang Arab Badui itu datang kepada Umar bin Al-Khaththab. Maka, orang-orang Anshar pun merasa khawatir. Umar berkata: Kalian mencegah *ibnu sabil* (musafir) dari apa yang Allah ciptakan di dalam kantung-kantung susu unta di malam dan siang hari? *Ibnu sabil* lebih berhak atas air daripada orang yang menetap di atasnya).([1]) Pentingnya memperhatikan prioritas konsumsi –secara lebih besar– tampak pada saat-saat krisis dan kelaparan. Penjelasannya akan diuraikan nanti.([2])

Ada makna lain dari pengurutan prioritas konsumsi dalam ekonomi Islam. Ia tampak pada seseorang yang memulai dari dirinya sendiri, kemudian orang yang ia tanggung, kemudian yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat; sehingga ia memperhatikan penyediaan apa yang dapat menolak kebutuhan darurat bagi mereka.([3]) Hal-hal yang seperti ini keadaannya, tidak boleh mengutamakan orang lain dengannya (*itsar*), karena konsekuensi yang ditimbulkannya berupa membahayakan diri sendiri dan kerabat kepada kebinasaan. Adapun *haji* (sekunder) dan *tahsini* (tersier), maka *itsar* dengannya atas diri sendiri adalah dianjurkan, dan lebih utama untuk kerabat terdekat; karena mereka lebih berhak atas kebaikan.

Pengurutan tingkat konsumsi ini berkaitan dengan pengurutan konsumen, yaitu mendahulukan yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Sementara makna sebelumnya dari pengurutan itu berkaitan dengan pengurutan tingkat konsumsi, yaitu mendahulukan yang darurat atas yang sekunder, dan seterusnya.

Pendahuluan diri sendiri dan kerabat dalam konsumsi didukung oleh pengarahan Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya, dengan sabdanya: (Mulailah dari dirimu sendiri, lalu bersedekahlah untuknya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari kerabatmu, maka untuk ini dan ini; beliau bersabda: maka di hadapanmu dan di sebelah kananmu).([4]) Dalam hadits lain:

---

1 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/347); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (8/148); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (5/10-6). Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 211. Pentahkik *Akhbar Al-Madinah* karya Ibnu Syabbah berkata: (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, dan sanadnya shahih). Perkataannya: *armalu*; habis bekal mereka. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (r-m-l). *Al-Qira*: jamuan. *Ibid.* (q-r-y). *Dhabathuhum*: mereka mengambil dari mereka dengan paksa. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (dl-b-th). *Ats-tsawi*, dan dalam riwayat lain (*at-tani'*) dengan satu makna, berarti orang yang menetap. Lihat: *Mukhtar Ash-Shihah* (ts-w-y, t-n-a).

2 Sebagian darinya akan diuraikan nanti ketika membicarakan batasan sosial, dan juga ketika membicarakan fluktuasi ekonomi dalam bab ketiga, hlm. 331-332.

3 Nabi SAW bersabda: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا "Mulailah dari dirimu sendiri, lalu bersedekahlah untuknya..." Diriwayatkan oleh Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (997). Hadits-hadits tentang topik ini sangat banyak. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (5/578-588).

4 Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (997).

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

"Sebaik-baik sedekah adalah apa yang (diberikan) dalam keadaan cukup. Dan mulailah dari orang yang engkau tanggung."([1]) Ibnu Hajar berkata: (Makna hadits: sedekah yang paling utama adalah yang terjadi setelah pemenuhan hak-hak diri sendiri, dan keluarga, sehingga orang yang bersedekah tidak menjadi orang yang membutuhkan setelah sedekahnya).([2]) Sabdanya: *Dan mulailah dari orang yang engkau tanggung* (di dalamnya terdapat pendahuluan nafkah diri sendiri dan keluarganya; karena ia terbatas pada harta ini, berbeda dengan nafkah selain mereka. Di dalamnya juga –terdapat– memulai dari yang paling penting, lalu yang penting dalam perkara-perkara syariat).([3])

Umar RA tidak menyetujui sedekah dengan seluruh harta. Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya RA: *Sesungguhnya aku berpendapat untuk menyedekahkan seluruh hartaku? Maka Umar berkata kepadanya: Janganlah engkau keluarkan semua hartamu; tetapi bersedekahlah, dan tahanlah (sebagian)*.([4])

Bersedekah dengan seluruh harta berarti mendahulukan orang lain atas diri sendiri, dan atas keluarga. Konsekuensinya adalah terhalangnya diri sendiri dan keluarga dari makanan yang seharusnya bagi mereka, sementara mereka lebih berhak untuk disediakan makanan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.([5])

Sebagian ulama berpendapat bahwa apa yang telah ditetapkan sebelumnya bertentangan dengan ayat-ayat dan hadits-hadits tentang keutamaan orang-orang yang mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri. Ibnu Hajar membantahnya dengan berkata: Makna kecukupan dalam hadits ini adalah tercapainya apa yang dapat menolak kebutuhan darurat; seperti makan ketika sangat lapar yang tidak dapat ditahan, menutup aurat, dan kebutuhan akan apa yang dapat menolak gangguan dari diri sendiri. Hal-hal yang seperti ini keadaannya, tidak boleh *itsar* (mengutamakan orang lain) dengannya, bahkan haram. Karena jika ia mengutamakan orang lain dengannya, hal itu akan menyebabkan kebinasaan diri sendiri, atau kerugian padanya, atau tersingkapnya auratnya. Maka, menjaga haknya sendiri lebih utama dalam setiap keadaan. Apabila kewajiban-kewajiban ini telah gugur, maka *itsar* menjadi sah, dan sedekahnya itulah yang paling utama; karena penderitaan kemiskinan yang ia tanggung, dan beratnya kesulitan mereka. Maka, dengan ini, pertentangan antara dalil-dalil menjadi teratasi, insya Allah.([6]) Dalam kerangka apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, sebagian makna dari perkataan Umar RA (Tetapi bersedekahlah, dan tahanlah (sebagian)) dapat menjadi jelas.

---

1 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1426); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (1676).

2 *Fath Al-Bari* (3/347).

3 Al-'Azhim Abadi: *'Aun Al-Ma'bud* (5/71) dengan penyesuaian.

4 Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (8/89). Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (3/347); Al-'Azhim Abadi: *Op.Cit.* (5/71). Perincian tentang batasan-batasan pengeluaran sukarela akan diuraikan nanti, hlm. 271-272.

5 Yaitu hadits (Sebaik-baik sedekah adalah apa yang (diberikan) dalam keadaan cukup...).

6 *Op.Cit.* (3/347-348)

Penjelasan-penjelasan sebelumnya telah berfokus pada dampak-dampak negatif –dari keluarnya seseorang dari seluruh hartanya– terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, dan tidak menyinggung dampak-dampak negatifnya terhadap keinginan-keinginan investasinya. Telah diketahui bahwa menyisakan sebagian harta di tangan seseorang termasuk sarana yang membantunya untuk melakukan aktivitas ekonomi; ia makan dari hasilnya, memberi nafkah darinya kepada keluarganya, dan bersedekah kepada orang lain. Sementara itu, keluarnya ia dari seluruh hartanya dapat mengakibatkan ia menjadi pengangguran, tidak mampu mencari penghasilan untuk dirinya sendiri, dan untuk orang yang wajib ia nafkahi, apalagi untuk bersedekah kepada orang lain.

Dari sisi ekonomi lainnya, tampak bagi peneliti bahwa larangan Umar RA dari bersedekah dengan seluruh harta, sesuai dengan seruan untuk menabung dan berinvestasi. Karena sedekah –umumnya– diberikan kepada orang-orang fakir. Kecenderungan mengonsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*) orang-orang fakir itu tinggi. Maka, di antara konsekuensi dari bersedekah dengan seluruh harta adalah meningkatnya konsumsi atas tabungan dan investasi.

Mungkin ada yang keberatan dengan pendapat di atas bahwa peningkatan konsumsi berarti peningkatan permintaan agregat, dan konsekuensinya kenaikan harga; sehingga hal itu mendorong peningkatan produksi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa peningkatan konsumsi para penerima sedekah dalam kasus sedekah dengan seluruh harta disertai dengan penurunan konsumsi pemilik harta, dan konsumsi orang yang wajib ia nafkahi, di samping terhalangnya ia dari kesempatan menginvestasikan harta itu. Ini berbeda dengan membelanjakan sebagian harta; seperti mengeluarkan zakat, dan sedekah-sedekah sukarela dengan sebagian harta; ia memiliki dampak-dampak pembangunan dan sosial yang besar. Di antaranya adalah mendorong para pemilik harta untuk menginvestasikan harta mereka; agar mereka dapat mengeluarkan zakat dan sedekah-sedekah lainnya dari keuntungan harta mereka. Di samping pengaruhnya dalam meningkatkan volume konsumsi, dan naiknya permintaan agregat, lalu naiknya harga, maka hal itu menjadi pendorong lain menuju peningkatan produksi.

Analisis di atas mengasumsikan kondisi-kondisi yang normal. Karena bisa jadi terjadi kondisi di mana kemaslahatan justru terletak pada keluarnya seseorang dari seluruh hartanya; seperti dalam keadaan kelaparan, dan orang-orang terancam kebinasaan, dan semacamnya; yang sumber daya baitul mal tidak mampu menanganinya. Karena menjaga jiwa lebih didahulukan daripada menjaga harta, sebagaimana diketahui dari *maqashid* syariat.

BATASAN SOSIAL

Yang dimaksud dengan batasan ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang mempengaruhi jumlah konsumsi, dan jenisnya. Faktor-faktor terpenting itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Umat

Keterkaitan dan solidaritas adalah ciri fundamental dari ciri-ciri umat Islam; individu maupun kelompok. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta kasih, sayang-menyayangi, dan kelembutan hati mereka adalah seperti satu tubuh; jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam."([1]) Dan sabdanya SAW:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

"Bukanlah seorang mukmin, orang yang kenyang, sementara tetangganya lapar di sampingnya."([2])

Di antara konsekuensi dari ikatan-ikatan keimanan itu adalah bahwa konsumen muslim harus memperhatikan kondisi umatnya. Ia tidak boleh meluaskan jenis dan jumlah konsumsinya, sementara kaum muslimin –khususnya tetangga-tetangganya– tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer.

Batasan ini telah mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antara manifestasi perhatian itu adalah sebagai berikut:

a. Umar RA memulai dari dirinya sendiri. Perilaku konsumsinya selalu terkait dengan keadaan kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika orang-orang mengalami kekeringan pada masanya RA, (ia bernadzar untuk tidak makan samin, dan tidak minum susu, hingga orang-orang hidup kembali).([3]) Ia RA (jika sampai kepadanya berita dari suatu penjuru kaum muslimin tentang kemahalan, ia menahan dirinya sesuai kadar berita yang sampai kepadanya. Ia berkata: Bagaimana mungkin mereka berada dalam pikiranku, jika apa yang menimpa mereka tidak menimpaku? Sungguh, ia sangat keras terhadap dirinya sendiri; ia beralih ke roti jelai. Maka, perutnya pun berbunyi pada suatu hari. Ia berkata: Beginilah yang engkau lihat, sampai penduduk kota ini dan itu hidup).([4])

---

1 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (6011); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2586).

2 Al-Bukhari: *Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 122; Al-Hakim: *Op.Cit.* (4/184). Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits yang shahih sanadnya, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dishahihkan oleh Al-Albani. Lihat: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 67; *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits nomor (149).

3 Malik: *Op.Cit.* (2/932-933); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/96); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/328, 329); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.*, hlm. 238; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/307); Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (5/36-37). Lihat atsar-atsar lain dengan makna ini di: Ibnu Sa'd: *Ibid.* (3/238-240); Ibnu Syabbah: *Ibid.* (2/307-309); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 296; Ibnu Abdil Barr: *Ibid.* (26/328-330); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 95, 167.

4 Ibnul Jauzi: *Al-Muntazham fi Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (4/252). Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/78). *Qarqara al-bathn*: bunyi perut. *Lisan Al-'Arab* (q-r-r). Akan disebutkan sikap-sikap lain ketika membicarakan fluktuasi ekonomi dalam bab kelima, hlm. 325-327.

b. Ia RA selalu mendidik rakyatnya untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ia memperingatkan mereka dari mengabaikan hak-hak mereka dalam harta. Ia berkata: *Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kalian akan menjadikan apa yang Allah rezekikan kepada kalian di dalam perut kalian, dan di atas punggung kalian, sementara kalian meninggalkan janda-janda kalian, anak-anak yatim kalian, dan orang-orang miskin kalian.*([1])

c. Ketika Umar RA melihat pakaian pada Al-Ahnaf yang ia beli seharga dua belas dirham, ia berkata kepadanya: *Mengapa tidak kurang dari ini, dan engkau letakkan kelebihannya pada tempat yang dapat membuat seorang muslim kaya dengannya? Ambillah bagian-bagian, dan letakkanlah kelebihan-kelebihan itu pada tempatnya. Istirahatkanlah diri-diri kalian dan harta-harta kalian. Janganlah kalian boros; sehingga kalian merugikan diri-diri kalian dan harta-harta kalian.*([2])

d. Umar RA pada (tahun Ramadah melihat sebuah semangka di tangan sebagian anaknya. Maka ia berkata: Bagus, bagus, wahai putra Amirul Mukminin; engkau makan buah-buahan, sementara umat Muhammad dalam keadaan kurus kering? Maka, anak kecil itu pun keluar melarikan diri sambil menangis. Umar pun terdiam setelah ia bertanya tentang hal itu. Mereka berkata: Ia membelinya dengan segenggam biji-bijian).([3])

e. Sikap-sikap Umar RA dalam hal ini tidak terbatas pada pengarahan-pengarahan individu yang bersifat sukarela. Bahkan, ketika kelaparan menimpa kaum muslimin pada tahun Ramadah, ia hendak memasukkan ke dalam rumah setiap keluarga dari orang-orang yang mampu, sejumlah yang sama dari orang-orang yang tidak mendapatkan makanan; agar mereka saling berbagi apa yang ada. Akan tetapi, Allah SWT mengangkat kelaparan dari mereka, dan memudahkan urusan umat.([4])

2. Teladan

Umar RA selalu mengawasi perilaku konsumsi individu-individu yang menjadi teladan bagi umat; agar pola konsumsi mereka tidak menyimpang, sehingga terjadi penyimpangan di kalangan umat akibat mengikuti mereka. Ia RA selalu melarang para teladan ini dari apa yang tidak dilarangnya dari selain mereka. Contohnya adalah bahwa ia selalu mensyaratkan kepada para pekerjanya untuk tidak meluaskan diri dalam makanan, kendaraan, pakaian, dan semacamnya dari barang-barang konsumsi. Ia melarang mereka dari sebagian jenis barang. Hal

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 334.

2 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/55). Perkataannya: *hasshu*; disebutkan dalam *Lisan Al-'Arab* (h-sh) (*al-hisshah*: bagian dari makanan, minuman, tanah, dan lainnya. Jamaknya *al-hishash*. *Tahashsha al-qaum tahashshan*: mereka saling membagi bagian-bagian mereka... Dikatakan: *hashashtuhu asy-syai'*; yaitu aku membaginya). Maka, maksud dari perkataan Umar RA adalah: ambillah bagian kalian dari harta-harta kalian, dan letakkanlah kelebihan-kelebihan itu pada tempatnya; yaitu jadikanlah bagi orang-orang yang membutuhkan bagian dalam harta kalian.

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/240); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 93; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/363).

4 Lihat perinciannya, hlm. 279-282, 341-342.

itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa ia RA (apabila mengutus para pekerjanya, ia mensyaratkan kepada mereka: Janganlah kalian menunggangi *birdzaun* (kuda ras campuran), janganlah kalian memakan *naqiy* (roti putih halus), janganlah kalian memakai pakaian yang tipis...)([1]) Tampaknya, di antara sebab terpentingnya adalah karena mereka adalah teladan bagi rakyat; perilaku konsumsi mereka mempengaruhi rakyat mereka. Hal itu ditunjukkan oleh perkataan Umar RA: *Rakyat itu akan mengikuti pemimpin dalam apa yang ia lakukan kepada Allah. Jika ia merumput (berbuat sewenang-wenang), mereka pun akan merumput*.([2]) Ia RA menulis surat kepada pekerjanya di Bashrah, Abu Musa Al-Asy'ari:

> *Amma ba'du: Sesungguhnya sebahagia-bahagia penggembala adalah yang rakyatnya berbahagia karenanya. Dan sesungguhnya secelaka-celaka penggembala adalah yang rakyatnya celaka karenanya. Maka, janganlah sekali-kali engkau menyimpang, sehingga para pekerjamu pun menyimpang...*)([3])

Di sisi lain, Umar RA selalu melarang para pembesar sahabat –yang menjadi teladan, meskipun bukan para gubernur– dari sebagian hal-hal yang mubah yang mungkin menjadi samar bagi orang awam. Contohnya adalah bahwa ia RA melihat Thalhah bin 'Ubaidillah dalam keadaan ihram, dan ia mengenakan pakaian yang dicelup. Maka ia berkata kepadanya: (Apa ini pakaian yang dicelup wahai Thalhah? Thalhah menjawab: Wahai Amirul Mukminin! Ia hanyalah *madar* (sejenis tanah liat merah). Maka Umar RA berkata: Sesungguhnya kalian, wahai para tokoh, adalah imam-imam yang diikuti oleh orang banyak. Seandainya seorang yang bodoh melihat pakaian ini, niscaya ia akan berkata: Sesungguhnya Thalhah bin 'Ubaidillah dahulu memakai pakaian-pakaian yang dicelup saat ihram. Maka, janganlah kalian, wahai para tokoh, memakai sedikit pun dari

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/324). Lihat: Ibnu Qutaibah: *'Uyun Al-Akhbar* (1/53); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 139, 144; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 182; Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/395); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/201); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/138); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/510); As-Suyuthi: *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 120. *An-Naqiy*: roti putih bersih. *Al-Huwara*: inti tepung yang paling baik dan paling murni. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-q-y, h-w-r). Tampaknya, larangan menunggangi *birdzaun* karena dalam menungganginya terdapat kesombongan dan keangkuhan. Ath-Thabari menyebutkan bahwa Umar RA ketika tiba di Syam (diberi *birdzaun*, lalu ia menungganginya. Maka, kuda itu pun mulai berjingkrak-jingkrak. Ia pun turun darinya, dan memukul wajahnya, seraya berkata: Tidak, demi Allah, aku tidak mengetahui bahwa engkau mengajarkannya! Ini adalah bagian dari kesombongan. Ia tidak pernah menunggangi *birdzaun* sebelumnya, dan tidak pula setelahnya). Lihat: *Op.Cit.* (4/437-438); Imam Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 178; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/10); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/349). Ibnu Syabbah menyebutkan bahwa Umar RA ketika menunggangi *birdzaun* (ia mulai berjingkrak-jingkrak. Maka, ia memukulnya, namun ia tidak bertambah kecuali berjingkrak-jingkrak. Maka, ia turun darinya, dan berkata: Tidaklah kalian membawakan aku kecuali setan; aku tidak turun darinya sampai aku mengingkari diriku sendiri). Lihat: *Akhbar Al-Madinah* (3/39-40). Sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh pentahkiknya. Makna *yatakhallaju*: bergoyang-goyang. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (kh-l-j).

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/94); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/222); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/229). *Rata'a*: yaitu (makan dan minum sesukanya dalam kesuburan dan kelapangan). *Al-Qamus Al-Muhith* (r-t-'a) Pembicaraan tentang pola konsumsi Umar RA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

3 Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (26/331); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/94); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/398); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 156.

pakaian-pakaian yang dicelup ini).([1])

3. Tidak Merugikan Orang Lain

Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumsi yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik kerugian langsung maupun tidak langsung. Hal itu semakin ditekankan ketika kerugian itu bersifat umum.

Umar RA tidak mengizinkan timbulnya kerugian bagi seorang pun. Sikap-sikapnya dalam hal itu mengekspresikan kaidah ushul (*adh-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)).([2]) Di antara sikap-sikap itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Habib, ia berkata: (Orang pertama yang membangun *ghurfah* (ruangan tingkat) di Mesir adalah Kharijah bin Hudzafah. Hal itu sampai kepada Umar bin Al-Khaththab. Maka, ia menulis surat kepada Amr bin Al-'Ash: Salam sejahtera untukmu. *Amma ba'du*! Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa Kharijah bin Hudzafah membangun sebuah *ghurfah*. Sungguh, Kharijah telah ingin mengintai aurat-aurat tetangganya. Maka, jika suratku ini datang kepadamu, robohkanlah ia, insya Allah. Wassalam).([3])

Batasan sosial untuk konsumsi –menurut konsep sebelumnya– telah disingkirkan dalam studi-studi ekonomi konvensional. Karena studi-studi itu, dalam membahas perilaku individu –produsen dan konsumen– didasarkan pada anggapan bahwa manusia itu egois secara naluri, yang mengarahkan perilaku mereka adalah kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, aspek sosial pun disingkirkan dari studi itu. Dengan kesadaran banyak orang Barat akan kesalahan teori mereka itu, mereka mulai menyerukan keharusan (agar piagam sistem ekonomi internasional yang baru mencakup definisi tentang konsumsi, yang membawa dalam lipatannya sebuah program raksasa untuk pembaruan sosial: yang mampu menghadapi konsep yang tersebar luas yang memandang konsumsi sebagai pemuasan egoistik terhadap kesenangan tanpa batas).([4])

---

1 Malik: *Op.Cit.* (1/326); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/164-165); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (5/95), *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (4/25-26); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (11/36-37). *Ar-Rahth* di antara maknanya: klan dan kerabat seseorang. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (r-H-th). Orang lain memakai apa yang dipakai oleh Thalhah, dan Umar RA melihat mereka dan mendiamkannya; karena mereka bukanlah teladan bagi orang awam. Lihat: Al-Baihaqi: *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (4/26). *Al-Madar*: tanah liat merah yang lengket yang digunakan untuk mencelup. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (m-d-r). Ibnu Abdil Barr berkata: (Adapun pengingkaran Umar terhadap Thalhah yang memakai pakaian yang dicelup dengan *madar*; maka ia hanyalah membencinya dari sisi menghilangkan syubhat; karena itu adalah celupan yang para ulama tidak berselisih tentang kebolehannya. Ia hanyalah membenci agar jangan sampai muncul keraguan pada orang yang melihat; sehingga ia mengiranya sebagai celupan yang mengandung wewangian...). Lihat: *Al-Istidzkar* (11/39).

2 Untuk mengetahui perincian kaidah itu, lihat: Asy-Syaikh Ahmad bin Asy-Syaikh Muhammad Az-Zarqa': *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 179-183.

3 Ibnu 'Abdil Hakam: *Futuh Mishr*, hlm. 77; Ash-Shan'ani: *Subul As-Salam* (3/533); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/492). *Al-Ghurfah*: *al-'aliyah*; yaitu bangunan tinggi yang mengintai orang lain. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (a-r-f). Termasuk batasan sosial adalah memperhatikan hak-hak orang lain dalam harta. Ini akan dijelaskan dalam pembicaraan tentang solidaritas sosial dalam bab ketiga, hlm. 249-282.

4 Hal itu diserukan oleh (Bogdan Sochodolski) dari Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia, dalam sebuah penelitian berjudul (Partisipasi Pendidikan Tinggi dalam Pendirian Sistem Ekonomi Internasional Baru), dalam buku: *Pendidikan Tinggi dan Sistem Internasional Baru*, oleh Bikas Sanyal, hlm. 186-187. Lihat itu dan referensi-referensi lain di Zaid bin Muhammad Ar-Rumani: *Op.Cit.*, hlm. 41.

BATASAN LINGKUNGAN

Yang dimaksud dengan lingkungan –di sini– adalah bumi dan apa yang ada di atasnya.([1]) Lingkungan memiliki pengaruh terhadap pola-pola konsumsi. Oleh karena itu, pola konsumsi bisa berubah mengikuti perubahan-perubahan lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pola konsumsi bisa jadi berupa faktor-faktor material, dan bisa jadi berupa faktor-faktor non-material.

Dalam fikih ekonomi Umar RA terdapat apa yang menunjukkan pemeliharaan pengaruh lingkungan terhadap pola konsumsi seorang muslim, baik jumlah maupun jenisnya.([2]) Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Ketika Umar RA tiba di Syam, penduduk Syam mengadukan kepadanya wabah dan keberatan negeri itu. Maka, ia memerintahkan mereka untuk meminum madu. Mereka berkata: Madu tidak memperbaiki kami. Maka, beberapa orang dari penduduk negeri itu mengisyaratkan kepadanya untuk (meminum) *ath-thila'* (sari buah anggur yang dimasak). Maka, ia menyetujuinya, dan memerintahkan mereka untuk meminumnya.([3])
2. Abu Musa Al-Asy'ari datang bersama delegasi dari Bashrah kepada Umar RA. Mereka berbicara kepadanya agar ia menetapkan untuk mereka makanan dari baitul mal yang mereka makan. Maka, Umar RA berkata kepada mereka: *Wahai sekalian para pemimpin! Apakah kalian tidak meridhai untuk diri kalian sendiri apa yang aku ridhai untuk diriku sendiri? Mereka menjawab: Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Madinah adalah negeri yang berat penghidupannya. Kami tidak melihat makananmu mengenyangkan, dan tidak pula dimakan. Sedangkan kami berada di negeri yang subur. Sesungguhnya pemimpin kami (di Bashrah) memiliki makanan yang mengenyangkan, dan dimakan. Maka, ia pun menusuk-nusuk tanah sesaat, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Abu Musa: Baiklah. Sesungguhnya aku telah menetapkan untukmu setiap hari dari baitul mal dua ekor kambing dan dua juraib (takaran)...*([4])

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa pandangan individualistik, dan perilaku egoistik, tidak akan hilang hanya dengan seruan peneliti ini atau itu. Ia hanya dapat diatasi ketika nilai-nilai Islam berlaku, dan keimanan kepada Allah SWT, serta pahala dan siksa yang ada di sisi-Nya menjadi kuat. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi pada masyarakat yang jauh dari petunjuk Allah.

1 Disebutkan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* (b-w-a): *al-bi'ah*: tempat tinggal dan keadaan; dikatakan: *bi'ah thabi'iyyah* (lingkungan alam), *bi'ah ijtima'iyyah* (lingkungan sosial), *bi'ah siyasiyyah* (lingkungan politik).

2 Di antara yang menunjukkan pengaruh lingkungan terhadap manusia adalah apa yang terdapat dalam hadits Anas RA, ia berkata: (Beberapa orang dari 'Ukal, atau 'Urainah, datang, lalu mereka merasa tidak cocok dengan Madinah. Maka, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta (zakat), dan agar mereka meminum dari air kencing dan susu-susunya...). Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (233); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1671). Makna *ijtawau*: yaitu makanan mereka tidak cocok dengan mereka, dan mereka merasa terganggu tinggal di dalamnya. Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (1/337).

3 Malik: *Op.Cit.* (2/847); Asy-Syafi'i: *Op.Cit.*, hlm. 284. Lihat: apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang hal itu, hlm. 139.

4 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/212); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 185; Ibnul Mubarak: *Op.Cit.*, hlm. 205. Yang dimaksud dengan *al-juraib* –di sini–: takaran yang setara dengan empat *qafiz*. *Al-qafiz* –di sini– adalah takaran yang setara dengan delapan *makuk*. *Al-makuk* setara dengan satu *mudd*. Dikatakan: satu *sha'*. Dikatakan pula selain itu. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (4/350); Dr. Ahmad Asy-Syarbashi: *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 93-94, 438.

3. Di antara yang menunjukkan pengaruh lingkungan terhadap pola konsumsi adalah bahwa Umar RA berpendapat tentang pentingnya keberadaan sebagian makanan bagi orang-orang Arab yang berjihad di negeri-negeri taklukan, agar kondisi mereka membaik, dan tubuh mereka kuat. Hal itu ditunjukkan oleh pertanyaan Umar RA kepada salah seorang utusan –yang datang kepadanya dari perbatasan-perbatasan– tentang keadaan para mujahidin. Ia berkata: *Bagaimana keadaan daging di antara mereka; karena sesungguhnya ia adalah pohonnya orang Arab, dan orang Arab tidak akan baik kecuali dengan pohonnya?...*([1])
4. Contoh faktor-faktor lingkungan non-material yang mempengaruhi pola konsumsi adalah riwayat bahwa Umar RA ketika tiba di Syam, ia disambut oleh Muawiyah dengan iring-iringan yang besar dan penampilan yang megah. Maka, Umar RA mengingkari hal itu, dan bertanya kepadanya tentang sebabnya. Muawiyah berkata: (Kami berada di negeri yang mata-mata musuh banyak di dalamnya. Maka, kami harus menampakkan kemuliaan penguasa yang dapat membuat mereka takut. Jika engkau melarangku, aku akan berhenti!). Maka Umar RA berkata: *..Jika apa yang engkau katakan itu benar; sesungguhnya itu adalah pendapat yang cerdik. Dan jika itu batil: maka sesungguhnya itu adalah tipu daya yang cerdik*. Ia berkata: *Maka, perintahkanlah aku. Ia berkata: Aku tidak memerintahkanmu, dan tidak pula melarangmu*.([2])

   Al-Qarafi berkata: (Sungguh, Umar bin Al-Khaththab RA memakan roti jelai, sementara ia menetapkan untuk pekerjanya setengah kambing; karena ia tahu bahwa kondisi yang ia jalani, jika dilakukan oleh orang lain, niscaya ia akan diremehkan di hati orang banyak, dan mereka tidak akan menghormatinya, serta berani menentangnya. Maka, ia perlu menempatkan orang lain dalam penampilan yang lain untuk menjaga ketertiban.

   Oleh karena itu, ketika ia tiba di Syam, ia mendapati Muawiyah bin Abi Sufyan telah membuat hijab (penghalang), dan menggunakan kendaraan-kendaraan mewah, pakaian-pakaian yang mahal lagi tinggi, serta menempuh jalan yang ditempuh oleh para raja. Maka, ia bertanya kepadanya tentang hal itu? Maka ia berkata: Sesungguhnya kami berada di negeri yang kami membutuhkan ini. Maka ia berkata kepadanya: *Aku tidak memerintahkanmu, dan tidak pula melarangmu!*. Maknanya: Engkau lebih tahu keadaaanmu; apakah engkau membutuhkan ini sehingga ia menjadi (suatu keharusan), ataukah tidak membutuhkannya? Maka, hal itu menunjukkan dari Umar dan selainnya bahwa keadaan para imam dan para pemegang urusan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan negeri, masa, dan keadaan.([3]) Al-'Aqqad mengomentarinya dengan

---

1 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/180); Sa'id bin Manshur: *As-Sunan*, bagian kedua dari jilid ketiga, hlm. 220; Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/137).

2 Adz-Dzahabi: *Op.Cit.* (3/133); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (8/127). Atsar ini memiliki kelemahan dalam sanadnya. Telah disebutkan atsar-atsar lain tentang topik ini, yang di dalamnya terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang disebutkan. Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/44); Adz-Dzahabi: *Ibid.* (3/134); Ibnu Katsir: *Ibid.* (8/128); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (6/122).

3 Dikutip oleh Asy-Syathibi dalam *Al-I'tisham* (1/242), dan ia mengomentarinya. Di antaranya adalah

berkata: (Adapun kewibawaan; barangsiapa di antara para gubernur yang membutuhkan penampilan lahiriah padanya, maka Umar tidak melarangnya, dan tidak mewajibkannya untuk meneladaninya dalam kesederhanaan dan kezuhudannya. Maka, pahamilah dari itu apa yang dituntut oleh kemaslahatan negara, di mana pun ia berada).([1])

LARANGAN TAQLID DAN MENIRU

Yang dimaksud dengan ini adalah apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA berupa larangan bagi seorang muslim untuk meniru pola-pola konsumsi yang buruk, baik itu milik kaum muslimin, maupun milik orang-orang kafir. Termasuk dalam hal ini adalah larangan terus-menerus bersenang-senang, dan konsumsi lahiriah. Studi tentang topik itu akan diuraikan dalam dua cabang: (1) Taqlid dan Meniru, dan (2) Konsumsi Lahiriah.

1. Taqlid dan Meniru

Zaman kita ini telah menyaksikan perluasan yang sangat besar dalam volume promosi dan iklan, terutama dalam hal mempengaruhi keputusan konsumen dan pilihan-pilihannya, yaitu dengan membuka cakrawala-cakrawala konsumsi baru, dan berbagai keinginan, serta mendorong ke arah peniruan dan pengikutan terhadap orang lain, karena pertimbangan-pertimbangan sosial; tanpa melihat kepada aspek-aspek moral, dan kemampuan-kemampuan material. Salah seorang ekonom Barat telah melakukan studi tentang topik ini. Ia menemukan bahwa konsumsi individu –di era modern– tidak tergantung pada seleranya sendiri, tetapi ia mengambil keputusan-keputusan konsumsinya di bawah pengaruh timbal balik dari selera-selera. Ia menamakannya "Ide Interdependensi Antar Selera" (*the interdependence of preferences*).([2])

Di sisi lain, kerelaan seseorang terhadap tingkat konsumsinya dipengaruhi oleh perbandingan tingkat itu dengan apa yang ada pada orang lain, dan oleh usahanya untuk mencapai status sosial tertentu, yang sesuai dengan lingkungan sosial tempat ia hidup.([3]) Maka, timbullah dari hal itu penyebaran taqlid dan

---

perkataannya: (...Sesungguhnya berhias bagi orang-orang yang memiliki lingkungan dan kedudukan tinggi itu dituntut. Nabi SAW memiliki *hullah* yang beliau gunakan untuk berhias di hadapan para delegasi. Di antara alasan untuk itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Qarafi bahwa hal itu lebih berwibawa, dan lebih meninggalkan kesan pengagungan dalam hati (demikianlah, dan dalam edisi lain: dan lebih meninggalkan kesan di dalam hati berupa pengagungan terhadap orang-orang besar)... Apa yang ia katakan bahwa Umar memakan roti jelai, dan menetapkan untuk pekerjanya setengah kambing; maka di dalamnya tidak ada pengagungan terhadap penampilan imam, dan tidak pula ketiadaannya. Bahkan, ia menetapkan untuknya apa yang secara khusus ia butuhkan. Jika tidak, setengah kambing bagi sebagian pekerja mungkin tidak mencukupinya; karena banyaknya tanggungan, kedatangan tamu, dan seluruh kebutuhannya berupa pakaian, kendaraan, dan lainnya. Maka, itu mirip dengan memakan jelai dalam maknanya). *Ibid.* (1/250-251). Lihat (2/573).

1 *'Abqariyyah Umar*, hlm. 134.

2 Studi itu dilakukan oleh ekonom Amerika Duesenberry. Lihat: Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajamiyyah, Dr. Abdurrahman Yusri: *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 162-163. Hal itu dikutip oleh Dr. Musa Adam 'Isa dalam bukunya: *Atsar At-Taghayyurat fi Qimah An-Nuqud wa Kaifiyyah Mu'alajatiha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 176-177.

3 Lihat: Muhammad Anas Az-Zarqa': *Tahqiq Islamiyyah 'Ilm Al-Iqtishad*, penelitian yang diterbitkan dalam Majalah Universitas Malik Abdul Aziz, volume (2), 1410 H, hlm. 41; Mukhtar Muhammad Mutawalli: *Ahkam Asy-*

peniruan dalam masyarakat. Di antaranya adalah peniruan orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya, dan peniruan pola-pola konsumsi yang buruk, sehingga memiliki konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang berbahaya.([1])

Umar RA menyadari pengaruh taqlid dan peniruan terhadap pola-pola konsumsi. Oleh karena itu, ia selalu berusaha dengan keras untuk mencegah kaum muslimin terpengaruh oleh pola-pola konsumsi yang buruk. Hal-hal terpenting yang diriwayatkan darinya tentang hal itu dapat diketahui di bawah judul-judul berikut:

a. Taqlid dan Meniru Pola-Pola Konsumsi di Dalam Masyarakat Muslim([2])

Bisa jadi terdapat pola-pola konsumsi yang buruk pada sebagian individu dalam masyarakat muslim. Pola-pola itu bisa jadi berpindah kepada orang lain melalui taqlid dan peniruan. Umar RA selalu khawatir kaum muslimin akan terpengaruh oleh pola-pola konsumsi yang buruk. Oleh karena itu, ia selalu mengambil berbagai sarana untuk menolak hal itu dari mereka. Di antaranya adalah bahwa ia selalu melarang mereka melewati para pemilik meja-meja makan. Ia berkata: (Wahai sekalian manusia! Janganlah kalian melewati para pemilik meja-meja makan. Sesungguhnya keinginan kalian terhadap daging, sekali dengan daging, sekali dengan samin, sekali dengan minyak zaitun, sekali dengan garam).([3]) Tampaknya, maksud dari larangan ini adalah agar mereka tidak terpengaruh dengan melihat apa yang ada di atas meja-meja itu berupa jenis-jenis makanan; sehingga menyeret mereka untuk meniru pola-pola itu.

Di antaranya lagi adalah riwayat bahwa Al-Hurmuzan([4]) meminta izin kepada Umar RA untuk membuat makanan untuk kaum muslimin. Ia berkata: *Sesungguhnya aku khawatir engkau tidak akan mampu*. Ia menjawab: *Tidak*. Ia berkata: *Terserah engkau*. Ia berkata: Maka ia membuatkan untuk mereka berbagai macam makanan, yang manis dan yang asam. Kemudian ia datang kepada Umar RA dan berkata: *Aku telah selesai. Maka, datanglah!*

Syari'ah Al-Islamiyyah, wa Dilalah Al-Istihlak fi Ad-Duwal Al-Islamiyyah, penelitian yang diterbitkan dalam Majalah Universitas Malik Abdul Aziz, volume (1), 1409 H, hlm. 11.

1 Pembicaraan tentang dampak-dampak negatif dari penyimpangan dari garis konsumsi yang benar akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

2 Ada taqlid yang terpuji, yaitu meniru pola-pola konsumsi orang-orang yang wara' dan zuhud, dan semacamnya. Umar RA mendorong jenis ini melalui upaya menciptakan teladan-teladan dalam bidang ini. Telah berlalu penjelasan tentang sebagiannya ketika membicarakan batasan sosial (teladan), hlm. 144-145. Yang dimaksud –di sini– adalah taqlid yang tercela.

3 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 314. *Al-Mawa'id*: jamak dari *ma'idah*, yaitu makanan yang diletakkan di atas *khawan*. *Al-Khawan* adalah sesuatu yang di atasnya diletakkan makanan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (m-a-d), (kh-w-n). Perkataannya: *inna syahiyyakum al-lahm*: demikianlah disebutkan. Mungkin maksudnya adalah larangan terus-menerus makan daging. Penjelasannya akan diuraikan nanti, hlm. 153-154.

4 Al-Hurmuzan: dari penduduk Persia, raja Al-Ahwaz, dan salah satu panglima besar. Kaum muslimin menawannya di Tustar, dan mengirimnya ke Madinah; lalu ia masuk Islam. Ibnu Katsir berkata: Keislaman Al-Hurmuzan telah baik, dan ia tidak pernah meninggalkan Umar RA hingga ia terbunuh. Ketika Umar RA terbunuh, 'Ubaidillah bin Umar membunuh Al-Hurmuzan, dengan tuduhan bahwa ia bersekongkol dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi untuk membunuh Umar RA. Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (5/65); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/88-90).

Maka, Umar RA berdiri di tengah masjid, lalu berkata: *Wahai sekalian kaum muslimin! Aku adalah utusan Al-Hurmuzan kepada kalian.* Maka, kaum muslimin pun mengikutinya. Ketika ia sampai di pintunya, ia berkata kepada kaum muslimin: *Tetaplah di tempat kalian!* Kemudian ia masuk dan berkata: *Perlihatkanlah kepadaku apa yang engkau buat*. Kemudian ia meminta –aku kira ia berkata– kulit-kulit alas. Lalu ia berkata: *Letakkanlah semua ini di atasnya, dan campurkanlah sebagiannya dengan sebagian yang lain*. Maka, Al-Hurmuzan berkata: *Sesungguhnya engkau merusaknya; ini manis, dan ini asam*. Maka, Umar RA berkata: *Engkau ingin merusak kaum muslimin. Kemudian ia mengizinkan kaum muslimin, maka mereka pun masuk dan makan*.([1])

b. Taqlid dan Meniru Pola-Pola Konsumsi Masyarakat Kafir

Ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya –umumnya– terjadi dalam hal perluasan dan pemborosan, dan dalam peniruan orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya, dan semacamnya. Adapun taqlid dan meniru pola-pola konsumsi masyarakat kafir, maka ia –di samping kerugian-kerugian ekonominya– berbahaya bagi akidah umat, moralnya, dan kemandiriannya. Oleh karena itu, sikap-sikap Umar RA terhadap peniruan pola-pola itu lebih keras. Contohnya adalah sebagai berikut:

1) Suwaid bin Ghaflah berkata: (Kami menyaksikan (pertempuran) Yarmuk, lalu kami menyambut Umar, sementara kami mengenakan *ad-dibaj* (sutra) dan sutra. Maka, ia memerintahkan (untuk melempari kami), maka kami pun dilempari dengan batu. Ia berkata: Kami berkata: Apa yang sampai kepadanya tentang kami? Ia berkata: Maka kami pun melepaskannya. Kami berkata: Ia tidak menyukai perhiasan kami. Maka, ketika kami menyambutnya, ia menyambut kami, kemudian berkata: Sesungguhnya kalian datang kepadaku dengan pakaian orang-orang musyrik...)([2]) Dalam sebuah riwayat: bahwa Umar RA berkata: *Maka, janganlah kalian menyerupai mereka dalam pakaian mereka; karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia, dan untuk kalian di akhirat...*([3])

2) Umar RA selalu berkorespondensi dengan para mujahidin. Ia sangat menekankan larangan kepada mereka untuk meniru pola-pola konsumsi orang-orang kafir. Ia berkata: *Jauhilah oleh kalian bersenang-senang, pakaian orang-orang musyrik, dan memakai sutra*.([4]) Dalam sebuah riwayat: *Jauhilah oleh kalian akhlak orang-orang asing, bertetangga dengan para penguasa*

---

1 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/74-75). *Al-Antha'*: jamak dari *nath'*; yaitu hamparan dari kulit. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (n-th-›a).

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/8). *Ad-Dibaj*: jenis pakaian, yang benang lungsin dan benang pakannya dari sutra. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (d-b-j). *Az-Ziy*: pakaian, penampilan, dan rupa. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (z-y).

3 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 270.

4 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (93), *Az-Zuhd*, hlm. 178; Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2069); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/215); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 155; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/545-547). Lihat surat lain di Ahmad: *Ibid.*, hadits nomor (303); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/280-283); An-Nawawi: *Syarh Muslim* (7/299).

zalim, ditegakkannya salib di tengah-tengah kalian, dan duduk di meja makan yang padanya diminum khamar...([1]) Ia juga berkata: *Tinggalkanlah bersenang-senang, dan pakaian orang-orang asing. Jauhilah oleh kalian petunjuk orang-orang asing; karena sesungguhnya seburuk-buruk petunjuk adalah petunjuk orang-orang asing.*([2])

3) Diriwayatkan bahwa Umar RA ketika keluar menuju Syam, Konstantin – penguasa Bushra– menawarkan kepadanya untuk menjamunya dan para sahabatnya. Maka, Umar RA menyetujuinya. Ketika orang Nabath itu menyiapkan tempat dan makanan, Umar RA tidak mengizinkan kaum muslimin masuk sampai ia masuk sebelum mereka. Ketika ia melihat tirai-tirai, tungku-tungku, dan berbagai jenis makanan, ia berkata kepada orang Nabath itu: *Celakalah engkau! Seandainya orang di belakangku melihat apa yang ada di sini, niscaya engkau akan merusak hati mereka*. Lalu ia memerintahkannya untuk merobek tirai-tirai, melepaskan hamparan-hamparan, dan mengeluarkan tungku-tungku. Kemudian ia meminta kulit-kulit alas, lalu ia mencampurkan berbagai jenis makanan, kemudian berkata: Panggillah orang-orang. Maka, mereka pun datang dan duduk bersimpuh di atas lutut mereka, lalu mereka mulai makan. Terkadang, sepotong *khabish* (manisan) jatuh ke mulut seseorang, lalu ia berkata: Sesungguhnya makanan ini belum pernah kami lihat! Maka Umar RA berkata: Celakalah engkau! Apakah engkau tidak mendengar? Bagaimana seandainya mereka melihat apa yang aku lihat?...([3]) Diriwayatkan bahwa Umar RA menolak memenuhi undangan salah seorang pembesar penduduk Syam. Ia berkata: *Sesungguhnya kami tidak akan memasuki gereja-gereja kalian karena patung-patung yang ada di dalamnya; yaitu gambar-gambar*. ([4])

4) Ketika kaum muslimin membawa Al-Hurmuzan ke Madinah, mereka mempersiapkannya untuk memasukinya; maka mereka memakaikan kepadanya pakaiannya yang biasa ia pakai berupa *ad-dibaj* (sutra) dan emas yang bertatahkan yaqut dan mutiara. Ketika ia memasuki Madinah, orang-orang pun berkumpul di sekelilingnya. Mereka mulai memandanginya, dan merasa takjub. Ketika Umar RA melihatnya, ia berkata: Aku berlindung kepada Allah dari neraka, dan aku memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian ia berkata: Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan orang ini dan para pengikutnya. Wahai sekalian kaum

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (6/61, 11/462); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/270-271); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (8/258).

2 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/694). Lihat atsar-atsar lain di: Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 178, 183; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 241.

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/45-46). Sanadnya lemah. Perawi dari Umar RA adalah Abu Masj'ah bin Rabi'i Al-Juhani, *maqbul* (dapat diterima). Perawi darinya adalah keponakannya, Maslamah bin Abdullah, *maqbul*. Perawi dari Maslamah adalah Sulaiman bin 'Atha', dan ia lemah. Lihat: Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (7/329); *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 531, 673.

4 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/398); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/10). Lihat: Al-Albani: *Dha'if Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 111-112. Lihat: Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 183.

muslimin! Berpegangteguhlah pada agama ini, dan ambillah petunjuk dari petunjuk Nabi kalian. Janganlah sekali-kali dunia membuat kalian lupa diri; karena sesungguhnya ia adalah penipu. Maka, para delegasi itu berkata: Ini adalah raja Al-Ahwaz, maka berbicaralah dengannya! Ia berkata: Tidak, sampai tidak tersisa sedikit pun dari perhiasannya. Maka, mereka pun melakukannya, dan memakaikan kepadanya pakaian yang tebal.([1])

Sesungguhnya Umar RA, ketika melihat Al-Hurmuzan, dan perhiasan yang ada padanya, serta melihat orang-orang berkumpul di sekelilingnya; dan kekaguman mereka terhadap penampilannya, ia ingin mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lihat tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan bahwa kenikmatan yang kekal, dan kebahagiaan di dua negeri (dunia dan akhirat), hanyalah terwujud dengan berpegang teguh pada agama ini, dan mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi. Semua itu agar mereka tidak tertipu oleh apa yang mereka lihat. Sikap Umar RA ini adalah pengingat bagi orang-orang mukmin terhadap pengarahan Ilahi, dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"Dan janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia, untuk Kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal."([2]) Maknanya: Janganlah engkau mengarahkan pandangan matamu dengan penuh kekaguman, dan janganlah engkau mengulang-ulang pandangan –karena menganggap baik– kepada keadaan-keadaan dunia dan keadaan orang-orang yang menikmatinya, berupa makanan dan minuman yang lezat, pakaian yang mewah, rumah-rumah yang dihias, dan semacamnya. Karena, semua itu adalah bunga yang akan lenyap, dan kenikmatan yang akan berubah. Allah menjadikannya sebagai ujian dan cobaan bagi manusia.([3]) Sungguh, (para ulama –dari kalangan orang-orang bertakwa– sangat menekankan kewajiban menundukkan pandangan dari bangunan-bangunan orang zalim, dan perhiasan orang-orang fasik; dalam pakaian, kendaraan, dan semacamnya. Karena, mereka hanyalah menjadikan benda-benda ini untuk mata para penonton. Maka, orang yang memandangnya adalah pencapai tujuan mereka, dan seperti pendorong bagi mereka untuk

1 Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/89). *Ats-Tsaub ash-shafiq*: adalah yang tebal tenunannya; yaitu kasar. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (sh-f-q).

2 Surah Thaha, ayat (131). Hal serupa disebutkan dalam ayat (88) dari Surah Al-Hijr.

3 Lihat: Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (3/179); Ar-Razi: *At-Tafsir Al-Kabir* (7/161); Ibnu Sa'di: *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, hlm. 465-466.

menjadikannya).([1]) Jika ini dalam hal mengarahkan pandangan mata, dan mengulang-ulang pandangan, lalu bagaimana dengan orang yang hatinya terpaut dengan dunia dan para pemburunya, dan ia meniru mereka dalam gaya hidup mereka, dan pola penghidupan mereka?!

Umat Islam saat ini sangat membutuhkan untuk mengamalkan konsekuensi dari pengarahan Ilahi itu, dan mendidik individu-individunya atas hal itu, agar mereka tidak menjadi korban dari apa yang ditampilkan oleh media-media global berupa bunga kehidupan dunia, dan apa yang disiarkannya berupa propaganda dan iklan; untuk memasarkan banyak produk yang menghancurkan akidah dan moral. Mengikuti semua itu, baik di layar-layar, maupun melalui radio-radio, dan semacamnya dari sarana-sarana komunikasi, semua itu adalah mengarahkan pandangan mata kepada kesenangan dunia dan perhiasannya; yang menyeret kepada kekaguman terhadapnya, dan tenggelam di dalamnya.

Atsar-atsar di atas menjelaskan kesadaran Umar RA terhadap dampak-dampak buruk dari meniru pola-pola konsumsi orang-orang kafir, dan bahwa dampak-dampak itu tidak terbatas pada sisi ekonomi saja, melainkan mencakup sisi-sisi akidah, moral, dan sosial, serta menyeret ke arah taqlid dan ketergantungan.

Umat Islam tidak mungkin mengetahui jalannya menuju kemandirian, dan melepaskan diri dari belenggu ketergantungan, selama ia membangun pola-pola hidupnya sesuai dengan pola-pola Barat, baik dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, maupun lainnya. Tidak seharusnya meremehkan sedikit pun dari hal itu. Sebagai contoh, larangan Umar RA terhadap pakaian orang-orang kafir tidak berarti sekadar perubahan lahiriah yang tidak memiliki pengaruh, bahkan ia membawa makna-makna penting. Karena, taqlid dalam petunjuk lahir (mewariskan kesesuaian dan keserupaan antara dua pihak yang serupa, yang menuntun kepada kesamaan dalam akhlak dan perbuatan. Ini adalah hal yang dapat dirasakan; karena orang yang memakai pakaian para ulama, ia mendapati dalam dirinya semacam ikatan dengan mereka. Dan orang yang memakai pakaian para tentara yang berperang –misalnya– ia mendapati dalam dirinya semacam pembentukan akhlak dengan akhlak mereka, dan tabiatnya menjadi menuntut (meminta) untuk itu...)([2]) Demikian pula, hal itu memiliki dampak-dampak buruk yang besar terhadap ekonomi umat. Karena, meniru pola-pola konsumsi orang-orang kafir di dalamnya terdapat dorongan bagi produk-produk mereka, dan penghancuran ekonomi umat, beserta aktivitas-aktivitas pertanian, industri, kerajinan, dan lainnya di dalamnya.

1 Az-Zamakhsyari: *Al-Kasysyaf* (3/98); Al-Qasimi: *Mahasin At-Ta'wil* (7/167). *An-Nazhzharah*: kaum yang melihat kepada sesuatu. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-th-r). Di samping itu, mengulang-ulang pandangan –dengan kekaguman dan anggapan baik– menyeret hati-hati menuju dunia, sehingga terpaut dengannya, menyukainya, dan meniru para pemburunya.

2 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim* (1/80-82).

Konsekuensinya adalah hancurnya pilar-pilar umat; akidah, moral, ekonomi, dan lainnya, serta terbangunnya umat konsumtif yang bergantung.([1])

c. Larangan Terus-Menerus Bersenang-Senang

Terus-menerus bersenang-senang, dan mengikuti pola-pola konsumsi yang mengarah kepadanya, menjadikan hal itu sebagai kebiasaan bagi jiwa-jiwa; mereka menyukainya dan terpaut dengannya, sehingga sulit bagi jiwa-jiwa itu untuk melepaskan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka berupa kemewahan dan kesenangan.

Di era modern, mesin media Barat telah menciptakan masyarakat-masyarakat konsumtif yang rakus; dan tidak lagi mampu menyapih masyarakat-masyarakat itu dari pola-pola konsumsi yang telah menjadi kebiasaan mereka. Karena kuatnya keterikatan orang-orang terhadap kemewahan ekonomi yang telah menjadi kebiasaan mereka, engkau mendapati mereka dapat bersabar atas kerusakan dan kesewenang-wenangan, tetapi mereka tidak dapat bersabar menanggung kondisi-kondisi ekonomi yang menuntut perubahan dari apa yang telah menjadi kebiasaan mereka berupa kelapangan dalam konsumsi. Sebaik-baik saksi untuk itu adalah apa yang dicatat oleh sejarah berupa kekacauan-kekacauan rakyat, dan aksi-aksi protes terhadap apa yang mungkin dituntut oleh kondisi-kondisi tertentu berupa penghematan dalam penghidupan, dan pengiritan dalam pengeluaran. Maka, sebagai konsekuensinya, kepala-kepala pun berguguran, dan singgasana-singgasana pun runtuh! Umar RA menyadari dampak-dampak buruk dari terus-menerus bersenang-senang. Oleh karena itu, ia selalu menyeru kaum muslimin untuk meninggalkan kesenangan, dan membiasakan diri dengan kekasaran; agar mereka selalu siap menanggung semua kondisi dan keadaan. Ia RA berkata: (*Ikhsyausyanu* (biasakanlah diri kalian dengan kekasaran); karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak kekal).([2])

Berikut ini kami kemukakan contoh-contoh dari perkataan Umar RA dan sikap-sikapnya dalam melarang terus-menerus bersenang-senang:

1) Umar RA selalu mengulang-ulang peringatan dari terus-menerus bersenang-senang, (dan ia selalu menulis surat kepada para pekerjanya: Jauhilah oleh kalian bersenang-senang, dan pakaian orang-orang asing, dan biasakanlah diri kalian dengan kekasaran).([3])

---

1 Lihat: Munir Syafiq: *Qadhaya At-Tanmiyah wa Al-Istiqlal fi Ash-Shira' Al-Hadhari*, hlm. 65-67.

2 Al-'Ajluni berkata: (*Ikhsyausyanu, wa tama'dadau...* diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dalam *Al-Gharib* dari Umar secara *mauquf*. Yang masyhur di lisan-lisan adalah *ikhsyausyanu; fa inna an-ni'am la tadumu*). *Kasyf Al-Khafa'* (1/67-68). *Ikhsyausyanu*: dari *al-khusyunah*, yaitu lawan dari kelembutan. Dikatakan: *ikhsyausyan ar-rajul*; yaitu ia memakai yang kasar, dan membiasakannya, atau memakannya, atau berbicara dengannya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (kh-sy-n). Akan disebutkan atsar-atsar yang shahih tentang larangan terus-menerus bersenang-senang dengan lafaz-lafaz lain.

3 Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (17/159). Telah berlalu penyebutan sebagian suratnya dalam makna ini, hlm. 150-151.

2) Ia RA selalu melarang umat dari terus-menerus makan daging. Ia berkata –di atas mimbar–: (Janganlah kalian makan daging –ia meneriakkannya–; karena sesungguhnya kebiasaan daging itu seperti kebiasaan khamar...)([1]) Dalam sebuah riwayat: (Jauhilah oleh kalian daging; karena sesungguhnya ia memiliki ketagihan seperti ketagihan khamar).([2])

3) Dari Maimun bin Mahran (bahwa seorang laki-laki dari Anshar melewati Umar bin Al-Khaththab RA sambil membawa daging. Maka, Umar berkata kepadanya: Apa ini? Ia menjawab: Daging untuk keluargaku, wahai Amirul Mukminin! Ia berkata: Baik. Kemudian ia melewatinya keesokan harinya, dan ia membawa daging. Maka ia berkata: Apa ini? Ia menjawab: Daging untuk keluargaku! Ia berkata: Baik. Kemudian ia melewatinya pada hari ketiga, dan ia membawa daging. Maka ia berkata: Apa ini? Ia menjawab: Daging untuk keluargaku, wahai Amirul Mukminin! Maka, ia memukul kepalanya dengan cambuk. Kemudian ia naik ke atas mimbar, dan berkata: Jauhilah oleh kalian dua yang merah: daging dan *an-nabidz* (minuman keras); karena sesungguhnya keduanya merusak agama, dan menghancurkan harta).([3])

   Daging adalah rajanya lauk-pauk, dan puncak dari kesenangan dan kemewahan. Barangsiapa terus-menerus memakannya, maka ia akan terbiasa dengannya, dan tidak mampu bersabar tanpanya. Sebagaimana orang yang diuji dengan khamar, jarang sekali ia dapat melepaskannya. ([4]) Oleh karena itu, Umar RA melarang dari terus-menerus memakannya karena khawatir (akan lebih mengutamakan kesenangan di dunia, terus-menerus mengikuti syahwat, memuaskan jiwa-jiwa dengan kenikmatan, melupakan akhirat, dan menghadap kepada dunia, serta mencintainya... Ia RA tidak bermaksud mengharamkan sesuatu yang telah Allah SWT halalkan, dan tidak pula melarang apa yang Allah bolehkan).([5])

4) Di antara perkataannya RA dalam melarang terus-menerus bersenang-senang adalah: *Jauhilah oleh kalian banyak mandi di pemandian, banyak*

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 320; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/510).

2 Malik: *Op.Cit.* (2/935); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (27/159); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/367). Lihat lafaz-lafaz lain di: Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (5/34); Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (6/335). *Adh-Dharawah*: kebiasaan; ia menginginkan bahwa daging memiliki kebiasaan yang kuat menarik kepadanya seperti kebiasaan khamar. Lihat: *Tartib Mukhtar Ash-Shihah* (ارض); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Ibid.* (2/367); Ibnul Atsir: *Ibid.* (6/335).

3 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/510, 522). Perkataannya: *Iyyakum wa al-ahmarain...* diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* (5/34). Maimun bin Mahran tidak berjumpa dengan Umar RA; karena ia lahir pada tahun 40 H. Lihat: Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (5/72). Maka, atsar ini *munqathi'* (terputus).

4 Lihat: Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/346). Terus-menerus makan daging memiliki bahaya-bahaya bagi kesehatan, yang sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan dampak-dampak penyimpangan dari garis kebenaran ekonomi. Lihat: hlm. 178.

5 Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (17/159); Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (7/179). Ibnu Abdil Barr –dan demikian pula Al-Qurthubi– mengatakan hal itu sebagai bantahan terhadap pengambilan dalil sebagian sufi dengan atsar-atsar itu untuk memakruhkan daging. Ketika membicarakan pola konsumsi Umar RA, akan menjadi jelas bahwa ia kadang-kadang memakan daging segar. Ia hanyalah membenci terus-menerus memakannya.

menggunakan olesan kapur penghilang bulu, dan duduk beralaskan kasur-kasur; karena sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang-orang yang bersenang-senang.([1])

5) Ia RA selalu menyeru untuk tidak terus-menerus bersenang-senang dalam semua bidang konsumsi; seperti makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Ia menyeru untuk membiasakan hidup kasar. Di antara perkataannya dalam hal ini adalah:

   - *Amma ba'du*: maka berpakailah dengan sarung dan selendang, dan lemparkanlah sepatu-sepatu bot dan celana-celana panjang. Hendaklah kalian memakai pakaian ayah kalian, Isma'il. Jauhilah oleh kalian bersenang-senang, dan pakaian orang-orang asing. Hendaklah kalian berjemur di bawah sinar matahari; karena sesungguhnya ia adalah pemandian orang Arab. *Tama'dadau* (berlaku keraslah), dan *ikhsyausyanu* (biasakanlah diri kalian dengan kekasaran)...)([2])

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (1/295); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/216); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 241; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/734). Dalam atsar ini, Umar RA menyeru untuk meninggalkan sebagian manifestasi bersenang-senang; yaitu banyak mandi di pemandian, banyak menggunakan olesan kapur penghilang bulu dalam menghilangkan rambut, dan banyak duduk di atas kasur-kasur yang empuk lagi lembut. Makna atsar ini telah disebutkan dalam sebuah hadits Nabi, yaitu sabda Nabi SAW kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnya ke Yaman: (Jauhilah olehmu bersenang-senang, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang-orang yang bersenang-senang). Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (21600); Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (5/77). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits nomor (353), dan *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, hadits nomor (2668).

Al-Munawi berkata –tentang hadits ini– (karena bersenang-senang dengan hal yang mubah, meskipun boleh, tetapi ia menyebabkan keakraban dengannya. Kemudian, ini dipahami sebagai berlebihan dalam bersenang-senang dan terus-menerus bermaksud kepadanya. Maka, ia tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam *Al-Mustadrak* dan lainnya bahwa Al-Mushthafa SAW dihadiahi sebuah *hullah* yang dibeli seharga tiga puluh tiga ekor unta jantan dan betina, lalu beliau memakainya sekali...), *Faidh Al-Qadir* (3/19). Hadits yang diisyaratkan itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (4/208) dari Anas bin Malik (bahwa raja Dzi Yazan menghadiahi Nabi SAW sebuah *hullah* yang dibeli seharga tiga puluh tiga ekor unta jantan, atau betina, lalu Nabi SAW memakainya sekali!). Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafaz (lalu beliau menerimanya), sebagai ganti (lalu beliau memakainya sekali). Lihat: *As-Sunan*, hadits nomor (4034). Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits yang shahih sanadnya, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Akan tetapi, Al-Mundziri berkata: Dalam sanadnya ada 'Imarah bin Zadzan Abu Salamah, dan lebih dari satu orang telah membicarakannya. Lihat: *'Aun Al-Ma'bud* (11/62). Al-Albani berkata tentang hadits ini: Lemah. Lihat: *Dha'if Sunan Abi Dawud*, hlm. 340; *Naqd Nushush Haditsah fi Ats-Tsaqafah Al-'Ammah*, hlm. 33. Aku dahulu menduga bahwa harga ini tidak masuk akal. Akan tetapi, setelah direnungkan, ternyata bagiku ia masuk akal. Penjelasannya adalah bahwa diyat pada masa Rasulullah SAW setara dengan seratus ekor unta, atau empat ratus dinar, atau yang setara dengannya dari perak, yaitu empat ribu dirham. Umar RA menilainya berdasarkan harga-harga unta. Harga tertinggi yang dicapai oleh seratus ekor unta betina pada masa Rasulullah SAW adalah delapan ratus dinar (delapan ribu dirham). Lihat: Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (6994). Berdasarkan hal itu, maka harga unta betina adalah 8000 ÷ 100 = 80 dirham. Maka, harga *hullah* adalah 80 × 33 = 2640 dirham. Harga ini masuk akal jika kita ingat bahwa Umar RA membuatkan *hullah* untuk para sahabat, yang salah satunya dijual seharga 1500 dirham. Hal itu telah disebutkan sebelumnya, hlm. 156. Bahkan, jika kita hitung berdasarkan bahwa harga unta betina adalah 80 dirham, maka harga *hullah* adalah 2640 dirham. Tidaklah mengherankan jika ini adalah harga *hullah* yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada Nabi SAW! Wallahu a'lam. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang menghadiahkannya kepada Nabi SAW adalah Zur'ah bin Saif bin Dzi Yazan, dan Zur'ah dinisbahkan kepada kakek buyutnya (Saif). Lihat: *Al-Ishabah* (2/523, 3/249).

2 An-Nawawi menyebutkan riwayat itu dalam *Syarh Shahih Muslim* (7/299), dan menisbahkannya kepada

(Maksud Umar RA adalah mendorong mereka untuk hidup kasar, dan menguatkan mereka dalam hal itu, serta menjaga mereka atas metode orang Arab dalam hal itu, karena ia dikenal dengan kekasaran dan kesederhanaannya.([1])

- Ia RA selalu melarang terus-menerus makan makanan tertentu, dan menyeru untuk variasi. Ia berkata: (Sekali dengan daging, sekali dengan samin, sekali dengan minyak zaitun, sekali dengan garam).([2])
- Ia RA selalu berkata kepada anak-anaknya: (Janganlah kalian terus-menerus makan daging, janganlah kalian terus-menerus meminum air tawar, dan janganlah kalian terus-menerus memakai gamis).([3])

Di antara riwayat tentang ketidaksukaan Umar RA terhadap pembiasaan hidup lembut adalah bahwa ia melihat (Yazid bin Abi Sufyan menyingkap perutnya: maka ia melihat kulit yang bersih. Maka, ia mengangkat cambuk ke atasnya, dan berkata: Apakah ini kulit orang kafir? Maka, dikatakan kepadanya: Sesungguhnya negeri Syam adalah negeri yang baik penghidupannya. Maka, ia pun diam).([4])

Alangkah butuhnya kaum muslimin saat ini untuk menerapkan kebijakan Umar RA dalam menghadapi apa yang telah menjadi kebiasaan mereka berupa terus-menerus bersenang-senang, dan tenggelam dalam kemewahan. Yaitu dengan mengubah pola-pola konsumsi mereka secara terus-menerus, agar mereka mampu beradaptasi dengan semua kondisi dan keadaan. Kekayaan tidaklah kekal, dan kemewahan bisa jadi berubah. Maka, sulit bagi jiwa-jiwa yang telah tenggelam dalam kesenangan untuk menanggung hidup dalam kondisi-kondisi yang keras –yang mungkin tiba-tiba menimpa mereka– selama yang besar maupun yang kecil, laki-laki maupun perempuan, yang kaya maupun yang menengah, belum terbiasa dengan sedikit penghematan dan kekasaran. Mengapa semua tidak belajar bersabar dari sebagian makanan dan minuman selama beberapa hari setiap

---

Musnad Abi 'Awanah Al-Isfarayini dan lainnya, serta menshahihkan sanadnya. Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/85-86); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/461); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/545). Makna *tama'dadau wa ikhsyausyanu*; yaitu (tinggalkanlah bersenang-senang, dan pakaian orang-orang asing. Hendaklah kalian (berlaku seperti) Ma'add dan apa yang mereka lakukan dalam pakaian dan penghidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang hidup sederhana, kasar, dan keras dalam penghidupan mereka). Lihat: Ibnu Qutaibah: *Gharib Al-Hadits* (1/278); *Lisan Al-'Arab* (m-›a-d). Perkataannya: *fa'taziru wartadu, wa alqu al-khifaf wa as-sarawilat*: di dalamnya terdapat seruan untuk tidak terus-menerus pada satu pola dalam berpakaian, terutama yang menyeru kepada bersenang-senang; seperti *al-khifaf* (yaitu seperti kaus kaki yang dipakai di kedua kaki), dan dikatakan selain itu. Lihat: Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/546-547).

1 Ahmad Abdurrahman Al-Banna: *Al-Fath Ar-Rabbani* (17/274), dengan penyesuaian.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 150.

3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/141). *Taluzzhu*: *alazzha bihi*; yaitu menetapinya, dan tidak meninggalkannya. Lihat: *Tartib Mukhtar Ash-Shihah* (l-dh). *Al-Qamish*: jenis pakaian, dan dikatakan: pakaian dalam di bawah pakaian luar. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (q-m-sh). Berdasarkan makna terakhir, yang dimaksud dengan *al-qamish* adalah pakaian dalam.

4 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/86-87). Para perawinya *tsiqat* (terpercaya), hanya saja perawinya, Thawus bin Kaisan, tidak berjumpa dengan Umar RA. Lihat: Ibnu Hajar: *Tahdzib At-Tahdzib* (10/5).

bulannya? Mengapa semua tidak membiasakan hidup tanpa pendingin ruangan, dan tanpa pendingin, selama beberapa hari setiap bulannya? Katakanlah hal serupa tentang pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lainnya...

2. Konsumsi Lahiriah (Pamer)

Yang dimaksud dengan konsumsi lahiriah adalah: mengonsumsi barang-barang yang memuaskan keinginan untuk berbangga-bangga. Yaitu, kepuasan yang diperoleh konsumen dari barang-barang itu tidak berasal dari utilitas barang itu baginya, melainkan dari kemampuannya untuk menarik perhatian orang lain kepadanya.([1])

Konsumsi demi berbangga-bangga dan bermegah-megahan menyimpangkan konsumsi dari garis kebenaran, dan menjadikan konsumsi sebagai tujuan yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri.

Islam telah melarang konsumsi karena cinta untuk tampil; dan menghardik setiap pengeluaran dengan niat bermegah-megahan, atau menampakkan keangkuhan, atau kebesaran, atau kesombongan, dan lainnya yang menyebabkan meluaskan jurang antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW:

كُلُوا وَاشْرَبُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ

"Makan dan minumlah, tanpa kesombongan dan tanpa pemborosan..."([2])

Dalam fikih ekonomi Umar RA terdapat sikap-sikap yang menunjukkan penentangan terhadap konsumsi lahiriah. Di antara sikap-sikap itu adalah sebagai berikut:

1) Umar dan Utsman RA diundang ke sebuah makanan, maka keduanya memenuhinya. Ketika keduanya keluar, Umar berkata kepada Utsman: *Sungguh, aku telah menghadiri sebuah makanan, yang aku berharap tidak menghadirinya. Ia berkata: Mengapa? Ia berkata: Aku khawatir itu adalah mubahah (berbangga-bangga)*.([3])
2) Diriwayatkan bahwa Umar RA ketika keluar menuju Syam (diberi *birdzaun*, lalu ia menungganginya. Maka, kuda itu pun mulai berjingkrak-jingkrak. Ia pun turun darinya, dan memukul wajahnya, seraya berkata: Tidak, demi Allah, aku tidak mengetahui bahwa engkau mengajarkannya! Ini adalah bagian dari kesombongan. Ia tidak pernah menunggangi *birdzaun* sebelumnya, dan tidak pula setelahnya).([4]) Dalam sebuah riwayat, bahwa

---

1 Lihat: Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 157; Dr. Husni Umar: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 29.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 135. Lihat: Dr. Muhammad Umar Shabra: *Nahwa Nizham Naqdi 'Adil*, hlm. 111.

3 Ibnul Mubarak: *Az-Zuhd*, hlm. 66-67; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 237; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/723); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (9/271). Atsar ini disebutkan dalam *Kitab Az-Zuhd* karya Imam Ahmad, hlm. 185, dan di dalamnya bahwa Utsmanlah yang mengatakan perkataan itu, bukan Umar.

4 Telah berlalu takhrij atsar-atsar yang berkaitan dengan *birdzaun* dan lainnya. Lihat: catatan kaki (3), hlm. 145.

Umar RA ketika menunggangi *birdzaun* (ia mulai berjingkrak-jingkrak. Maka, ia memukulnya, namun ia tidak bertambah kecuali berjingkrak-jingkrak. Maka, ia turun darinya, dan berkata: Tidaklah kalian membawakan aku kecuali setan; aku tidak turun darinya sampai aku mengingkari diriku sendiri. Bawakanlah kepadaku untaku, lalu ia menungganginya).([1]) Umar RA selalu melarang para pekerjanya menunggangi *birdzaun*. Tampaknya, larangan menunggangi *birdzaun* adalah karena dalam menunggenginya terdapat kesombongan dan keangkuhan, dan bahwa menunggangi kendaraan-kendaraan semacam itu memiliki pengaruh buruk pada jiwa para penunggangnya; yaitu dengan menanamkan akhlak-akhlak yang buruk di dalamnya. Hal itu diisyaratkan oleh perkataan Umar RA: *Aku tidak turun darinya sampai aku mengingkari diriku sendiri.*

3) Di antara bidang konsumsi lahiriah yang terbesar dan terburuk yang disadari oleh Umar RA adalah pakaian wanita; di mana para wanita berbangga-bangga dengan banyaknya pakaian mereka dan keragamannya. Mereka mencari yang baru untuk keluar dengannya di acara-acara, dan bermegah-megahan dengannya di hadapan para wanita lain. Untuk membatasi hal itu, Umar RA berkata: (Mintalah bantuan untuk (mengendalikan) wanita dengan ketelanjangan; karena sesungguhnya salah seorang dari mereka, apabila banyak pakaiannya, dan bagus perhiasannya, ia akan senang untuk keluar).([2])

PENGARAHAN KONSUMSI

Ar-Rusyd (kebenaran/kebijaksanaan) dianggap sebagai salah satu postulat fundamental yang mendasari analisis perilaku konsumen. Dalam ekonomi konvensional, konsep *ar-rusyd* ditentukan berdasarkan anggapan bahwa manusia pada dasarnya egois, dan bahwa kepentingan pribadinya adalah pengarah perilakunya. Oleh karena itu, konsumen dianggap *rasyid* (bijak) apabila ia membelanjakan pendapatannya untuk barang dan jasa, dengan cara yang mewujudkan utilitas sebesar mungkin baginya.

Dalam ekonomi Islam, perilaku seorang muslim dipengaruhi oleh egoisme (*al-atsarah*) dan altruisme (*al-itsar*). Egoisme mendorongnya untuk mendahulukan dirinya sendiri atas orang lain dalam pengeluaran. Altruisme mendorongnya untuk membelanjakan untuk orang lain, terlepas dari utilitas pribadi yang bersifat segera.([3]) Teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah telah mendorong altruisme dan

1 Lihat: catatan kaki (3), hlm. 145.

2 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 235; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/719); Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Mausu'ah Fiqh Umar...*, hlm. 772. Pentahkik kitab Ibnu 'Abdil Hadi menisbahkannya kepada Ibnu Abi Syaibah, dan berkata: Sanadnya shahih.

3 Lihat: Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Tahqiq Islamiyyah 'Ilm Al-Iqtishad*, hlm. 18. Makna *al-atsarah*: (seseorang mengutamakan dirinya sendiri atas orang lain). Makna *al-itsar*: (seseorang mengutamakan orang

menganjurkannya, serta mencela egoisme dan sifat mementingkan diri sendiri. Umar RA telah memperingatkan kaum muslimin dari egoisme, dan mengabaikan hak-hak orang lain dalam harta (altruisme). Ia berkata: (Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kalian akan menjadikan apa yang Allah rezekikan kepada kalian di dalam perut kalian, dan di atas punggung kalian, sementara kalian meninggalkan janda-janda kalian, anak-anak yatim kalian, dan orang-orang miskin kalian).([1]) Berdasarkan hal itu, maka konsep *ar-rusyd* dalam ekonomi Islam berbeda dari yang ada dalam ekonomi konvensional. Seorang muslim menjadi *rasyid* ketika ia membelanjakan pendapatannya untuk mewujudkan utilitas duniawi dan ukhrawi sebesar mungkin, dalam naungan komitmen terhadap batasan-batasan syariat.

Perilaku konsumen muslim menuju garis kebenaran ekonomi adalah perkara yang sangat penting, mengingat konsekuensi-konsekuensi destruktif yang timbul dari penyimpangan dari garis itu. Oleh karena itu, Umar RA mengambil berbagai sarana untuk mengarahkan konsumsi, dan memperingatkan dari dampak-dampak buruk penyimpangan dari perilaku yang benar. Penjelasan tentang hal itu akan diuraikan dalam tiga tuntutan: (1) Sarana-Sarana Pengarahan Konsumsi, (2) Dampak-Dampak Penyimpangan dari Konsumsi yang Benar, dan (3) Pola Konsumsi Pribadi Umar RA.

SARANA-SARANA PENGARAHAN KONSUMSI

Konsumen muslim semakin mendekati garis konsumsi yang benar, setiap kali ia semakin berkomitmen terhadap batasan-batasan konsumsi. Pengawasan diri (*muraqabah dzatiyah*) bisa jadi lemah dalam mewujudkan komitmen individu-individu terhadap batasan-batasan konsumsi. Hal ini menuntut keniscayaan adanya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh negara dan umat, dan mengambil berbagai sarana; untuk mendorong individu-individu agar berkomitmen terhadap batasan-batasan konsumsi, dan untuk mencegah setiap penyimpangan dari garis konsumsi yang benar.

Umar RA telah menggunakan berbagai sarana untuk mengarahkan konsumsi. Ia selalu menghadapi dengan tegas semua manifestasi penyimpangan dari garis kebenaran. Sarana-sarana pengarahan konsumsi yang terpenting dalam fikih ekonomi Umar RA dapat diketahui sebagai berikut:([2])

---

lain atas dirinya sendiri). Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (a-ts-r).

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 144.

2 Penting untuk diketahui adanya keterkaitan yang erat antara semua aktivitas dalam ekonomi Islam, dan bahwa semuanya keluar dari satu sumber cahaya, saling melengkapi satu sama lain, dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan penciptaan manusia. Juga, masing-masing dipengaruhi oleh yang lain secara negatif dan positif. Misalnya: keterikatan produsen muslim terhadap batasan-batasan produksi membantu terkendalinya konsumsi; karena ia tidak akan memproduksi apa yang konsumsinya menyebabkan konsumen keluar dari kebenaran... Singkatnya, dapat dikatakan bahwa mewujudkan kebenaran di setiap bidang ekonomi, dipengaruhi oleh sejauh mana kebenaran terwujud di bidang-bidang ekonomi lainnya, bahkan di seluruh bidang kehidupan. Ini berarti bahwa sarana-sarana pengarahan konsumsi lebih luas dari apa yang akan disebutkan di sini.

1. Pengawasan Diri

Pengawasan diri muncul dari keimanan individu kepada Allah dan rasa takutnya kepada-Nya. Setiap kali keimanan individu bertambah, dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala semakin besar, maka pengawasannya terhadap dirinya sendiri semakin kuat.

Umar RA selalu mendorong individu-individu untuk mengawasi diri mereka sendiri dan menghisabnya. Ia berkata: (Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan berhiaslah untuk pertunjukan besar; hari di mana kalian dihadapkan, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari kalian).([1])

2. Teladan yang Baik

Manusia telah diciptakan untuk meneladani orang-orang yang menonjol dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan keberadaan teladan-teladan yang saleh dalam masyarakat muslim. Islam menjadikan bagi teladan yang baik pahalanya, dan pahala orang yang meneladaninya hingga Hari Kiamat. Sebaliknya, para teladan yang buruk menanggung dosanya dan dosa orang yang meneladaninya hingga Hari Kiamat. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barangsiapa yang merintis dalam Islam sebuah sunnah yang baik, maka baginya pahalanya, dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang merintis dalam Islam sebuah sunnah yang buruk, maka atasnya dosanya, dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka."([2])

Dalam fikih ekonomi Umar RA, topik teladan yang baik menempati kedudukan yang besar. Umar RA sangat antusias terhadap keberadaan teladan-teladan bagi kaum muslimin dalam setiap bidang yang saleh. Di antaranya yang terpenting adalah bidang konsumsi. Ia RA memulai dari dirinya sendiri, lalu ia mewajibkan dirinya sendiri sebuah pola konsumsi yang menjadi contoh dalam kezuhudan dan *wara'*; agar dengan demikian ia menjadi teladan bagi para pekerjanya dan rakyatnya. Oleh karena itu, ketika sebagian pekerjanya meminta kepadanya untuk melonggarkan mereka dalam penghidupan, ia berkata kepada mereka: *Wahai sekalian para pemimpin! Apakah kalian tidak meridhai untuk diri*

---

1 Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 177; At-Tirmidzi: *As-Sunan*, (4/550-551); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/96); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/399); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/670, 687). Pembicaraan rinci tentang pengawasan diri, dan integrasinya dengan pengawasan eksternal, akan diuraikan dalam bab pertama dari bagian ketiga, hlm. 541-544.

2 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (18693); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1017).

kalian sendiri apa yang aku ridhai untuk diriku sendiri?)([1])

Umar RA menyadari bahwa orang-orang meneladani keluarganya dan para pekerjanya, serta terpengaruh oleh mereka. Oleh karena itu, ia RA (jika melarang suatu perkara, ia memanggil keluarganya lalu berkata: Sesungguhnya aku telah melarang ini dan itu. Sesungguhnya orang-orang melihat kepada kalian seperti burung melihat daging. Jika kalian jatuh (melakukannya), niscaya orang-orang pun akan jatuh. Jika kalian takut, niscaya orang-orang pun akan takut. Sesungguhnya, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian jatuh ke dalam sesuatu yang aku larang orang-orang darinya, kecuali aku akan melipatgandakan hukuman baginya; karena kedudukannya di sisiku).([2]) Demikian pula yang ia lakukan terhadap para pekerjanya, dan terhadap para pembesar sahabat yang menjadi teladan bagi orang awam. Penjelasan tentang hal itu telah berlalu.([3])

3. Penyadaran dan Pengarahan

Media massa –melalui propaganda dan iklan– mempengaruhi orientasi konsumen dan pilihan-pilihannya. Pengaruhnya telah sampai pada tingkat bahwa manusia menjadi berlari di belakang setiap hal yang baru, tanpa membedakan antara hakikat dan khayalan, yang bermanfaat dan yang berbahaya.

Oleh karena itu, tidak bisa tidak, jalur penyadaran dan pengarahan (media) harus diluruskan, yaitu dengan melakukan kampanye-kampanye penyadaran dan pengarahan yang intensif dan terus-menerus, untuk melawan arus deras kampanye-kampanye yang menyesatkan, yang menyeru kepada penyimpangan dari garis kebenaran di bidang konsumsi, bahkan di seluruh bidang kehidupan.

Topik penyadaran dan pengarahan telah mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar RA. Ia RA menjalankan peran besar dalam penyadaran dan pengarahan. Ia menggunakan berbagai metode dalam hal itu, di antaranya sebagai berikut:

a. Menggunakan Mimbar. Masjid-masjid adalah tempat para imam, dan pusat perkumpulan umat. Di dalamnya ada shalat, pembacaan (Al-Qur'an), pengajaran ilmu, dan khutbah. Di dalamnya kaum muslimin berkumpul untuk urusan yang penting bagi agama dan dunia mereka.([4])

   Umar RA memanfaatkan mimbar untuk mengarahkan umat, dan menyadarkan mereka tentang apa yang bermanfaat bagi agama dan dunia mereka. Di antaranya adalah pengarahan menuju konsumsi yang benar,

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 147. Pembicaraan rinci tentang pola konsumsi pribadi Umar RA akan diuraikan dalam tuntutan ketiga.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (6/176, 11/343-344); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/219); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/202); Ibnul Atsir: *Al-Kamil* (2/454); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/362); Ibnu 'Asakir: *Op.Cit.* (44/268-269). Dalam *Tarikh* Ath-Thabari disebutkan: (Umar, jika hendak memerintahkan kaum muslimin tentang sesuatu yang mengandung kebaikan bagi mereka, ia memulai dari keluarganya, dan mendahului mereka dengan nasihat, dan ancaman bagi yang menyelisihi perintahnya). Kemudian ia menyebutkan atsar di atas.

3 Lihat: hlm. 144-145. Lihat atsar-atsar tentang teladan di: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/210-211, 234, 249, 251); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/87-88); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/309); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 308.

4 Lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Majmu' Al-Fatawa* (35/39).

seperti seruan untuk berinvestasi alih-alih meluaskan konsumsi. Diriwayatkan bahwa Umar RA berkhutbah di atas mimbar, lalu berkata: (Janganlah kalian memakan telur; karena sesungguhnya sebutir telur hanyalah satu suapan. Apabila ia ditinggalkan, ia akan menjadi seekor ayam: seharga satu dirham).(1) Ia RA selalu memperingatkan umat dari terus-menerus mengonsumsi sebagian barang. Ia berkata –di atas mimbar–: (Janganlah kalian makan daging –ia meneriakkannya–; karena sesungguhnya kebiasaan daging itu seperti kebiasaan khamar...)(2) Di antaranya adalah seruan untuk menyesuaikan konsumsi dengan pendapatan,(3) dan penjelasan tentang komposisi sebagian barang yang diharamkan,(4) dan lain-lain.

b. Penyadaran Individu. Umar RA selalu berbicara langsung kepada sebagian individu, baik dengan mengarahkan kepada yang lebih baik, maupun dengan melarang dari perilaku yang buruk. Contohnya adalah sebagai berikut:

- Umar RA melihat (pada seorang laki-laki dua pakaian yang dicelup dengan *mishr* (sejenis pewarna merah). Maka ia berkata: Lepaskanlah kedua ini darimu! Laki-laki itu berkata: Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku tidak memakainya sebelum hariku ini. Maka Umar berkata: Sungguh aku telah melihatnya padamu pada hari ini dan itu! Maka laki-laki itu berkata: Aku lupa, aku memohon ampun kepada Allah...)(5)
- Diriwayatkan bahwa Umar RA bertemu dengan seorang laki-laki dari Juhainah yang menuju Madinah untuk menjual sebagian anak kambing (*jida'*).(6) Ia bertanya kepadanya tentang dirinya. Ketika ia mengabarinya, ia berkata kepadanya: (Jika engkau mendatangi ayahmu, katakanlah kepadanya: Sesungguhnya Amirul Mukminin berkata kepadamu: Jauhilah olehmu menyembelih *al-jadayyah* (anak kambing/rusa); karena sesungguhnya lemak *al-'atud* (kambing yang berumur setahun) lebih baik daripada *anfahah* (perut) *al-jady* (anak kambing)...)(7) Dalam atsar ini, Umar

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 137.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 154.

3 Lihat: hlm. 134-136.

4 Lihat: hlm. 130.

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/79). *Al-Mumashshar*: pakaian yang dicelup dengan *al-mishr*, yaitu sejenis zat merah yang ringan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (مصر). Dalam atsar ini terdapat bukti kuatnya pengawasan Umar RA terhadap rakyatnya.

6 *Al-Jida'*: jamak dari *jady*, yaitu anak jantan kecil dari kambing. Lihat: *Lisan Al-'Arab*, *Al-Qamus Al-Muhith* (j-d-a).

7 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 181. Lihat: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 218; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/596). *Al-Jadayyah*: diartikan untuk jantan dan betina dari anak rusa, jika telah mencapai enam bulan, atau tujuh bulan. Jamaknya: *jadaya*. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (ادج); Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (1/248). Secara lahir, dari atsar itu, penyebutan kata (*al-jadayyah*) adalah keliru. Tampaknya yang benar adalah (*al-jida'*), yaitu jamak dari *jady*; yaitu anak kambing kecil sebagaimana telah dijelaskan. Hal yang menguatkan ini adalah bahwa perbandingan di sini adalah antara *al-jady* dan *al-'atud*. Demikian pula, *al-anfahah* diartikan untuk perut anak kambing selama ia belum makan. Perkataannya: *wadak al-'atud*: *al-wadak* adalah lemak daging. *Al-'atud*: adalah anak kecil dari kambing jika telah kuat dan merumput serta telah mencapai setahun. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (w-d-k, ‹a-t-d); Ibnul Atsir: *Ibid.* (3/177). Perkataannya: *anfahah*: yaitu perut anak kambing selama ia belum makan; jika ia telah makan, maka ia adalah *karisy* (perut besar). Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-f-j).

RA mengarahkan salah seorang rakyatnya untuk tidak mengonsumsi anak kambing (*al-jida'*), yang belum makan, dan mengonsumsi yang besar yang telah mencapai setahun (*al-'atud*), dengan menjelaskan bahwa hal itu mewujudkan utilitas yang lebih besar bagi konsumen. Juga, membiarkan anak-anak kambing itu selama beberapa waktu hingga besar dan gemuk mengandung manfaat-manfaat lain.

- Ketika Umar RA ditikam, orang-orang pun masuk menemuinya. Masuk bersama mereka seorang pemuda, lalu ia memujinya. (Ketika ia berpaling, ternyata sarungnya menyentuh tanah. Maka ia berkata: Kembalikanlah pemuda itu kepadaku. Ia berkata: Wahai putra saudaraku! Angkatlah pakaianmu; karena sesungguhnya itu lebih bersih untuk pakaianmu, dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu).([1]) Peneliti Abdullah bin Mas'ud RA ikut mengagumi sikap

  Umar RA ini, di mana ia berkata: (Alangkah heranku kepada Umar!; ia melihat hak Allah atasnya, maka apa yang ia alami tidak menghalanginya untuk mengatakannya).([2])

c. Korespondensi. Ia selalu berkorespondensi dengan kaum muslimin di negeri-negeri taklukan. Ia mengarahkan mereka menuju konsumsi yang benar, dan memperingatkan mereka dari pola-pola konsumsi yang buruk, seperti terus-menerus bersenang-senang, dan meniru pola-pola konsumsi non-muslim. Dalam korespondensinya, ia berulang kali memperingatkan dari hal itu seraya berkata: (Jauhilah oleh kalian bersenang-senang, pakaian orang-orang musyrik, dan memakai sutra).([3]) Karena kaum muslimin telah memasuki negeri yang di dalamnya terdapat makanan-makanan yang tidak ada di negeri Arab, maka Umar RA selalu berkorespondensi dengan kaum muslimin, dan mendorong mereka untuk memastikan kehalalan barang sebelum mengonsumsinya. Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam sebagian korespondensinya kepada sebagian kaum muslimin: (Telah sampai kepadaku bahwa kalian berada di suatu negeri memakan makanan yang disebut *al-jubn* (keju): maka lihatlah apa yang halal darinya, dan apa yang haram. Dan kalian memakai bulu-bulu; maka lihatlah yang disembelih dari yang bangkai),([4]) dan topik-topik lainnya.

d. Seruan Umum. Umar RA selalu memerintahkan seseorang: untuk menyeru orang-orang di perkumpulan-perkumpulan mereka, dengan pengarahan dalam sebagian persoalan yang berkaitan dengan konsumsi. Di antaranya adalah perkataan Al-Barra': (Umar memerintahkanku untuk menyerukan di (pertempuran) Al-Qadisiyah: Janganlah membuat *an-nabidz* (minuman perasan) dalam *dubba'* (labu), tidak pula dalam *hantam* (kendi hijau), dan

1 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, bagian dari hadits nomor (3700); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/166).
2 Ibnu Abi Syaibah: *Ibid.* (5/166).
3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 151.
4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 131.

tidak pula dalam *muzaffat* (bejana berlapis ter).(1)

4. Mendidik Anak-Anak Kecil untuk Konsumsi yang Benar

Pendidikan sejak kecil memiliki kepentingan yang besar, karena kuatnya pengaruhnya dalam mengarahkan anak kecil, di tahap penting dari tahapan kehidupannya. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan oleh seorang anak di masa kecil, akan tampak buahnya di masa besar; jika baik maka baik, dan jika buruk maka buruk.

Islam sangat memperhatikan pendidikan anak-anak kecil dengan pendidikan yang saleh, dan membiasakan mereka dengan adab-adab dan akhlak yang mulia. Ini adalah seorang anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah. Ia makan bersama Nabi SAW, lalu beliau melihatnya menyelisihi sebagian adab makan. Maka, beliau tidak membiarkannya tanpa pengarahan. Anak kecil itu berkata: (Aku dahulu adalah seorang anak kecil dalam asuhan Rasulullah SAW. Tanganku selalu berkeliling di atas nampan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku: "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang ada di dekatmu." Maka, itulah kebiasaan makanku setelah itu!)(2) Anak kecil ini menerima pengarahan Nabi itu, dan menetapinya hingga menjadi kebiasaannya sepanjang hidupnya.(3)

Umar RA selalu memperhatikan pendidikan anak-anak kecil dan membiasakan mereka dengan konsumsi yang benar. Ia tidak meremehkan setiap perilaku konsumsi yang menyimpang. Contohnya adalah riwayat bahwa salah seorang anaknya RA mengambil (sebutir kurma dari kurma zakat; lalu ia meletakkannya di mulutnya: maka Umar RA berdiri, lalu berusaha keras hingga ia mencabutnya: lalu ia meletakkannya di (tumpukan) kurma zakat).(4) Ia RA melihat pakaian sutra pada seorang anak kecil milik Az-Zubair, maka ia merobeknya, dan berkata:

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Ibid.* (6/553). Perkataannya: *la yunbadz*: *an-nabidz* adalah apa yang dibuat dari minuman dari kurma, kismis, madu, jelai, dan lainnya. Ia halal selama tidak memabukkan. Jika ia memabukkan, maka ia haram. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-b-dz). *Ad-Dubba'*: labu. *Al-Hantam*: kendi hijau yang dicat. *Al-Muzaffat*: bejana yang dilapisi dengan *az-zift* (ter). *Az-Zift* adalah sejenis aspal. Lihat: Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (1/448), (2/96, 403). Larangan membuat *an-nabidz* dalam bejana-bejana ini; karena ia bisa berubah menjadi khamar di dalamnya. Dikatakan pula selain itu. Larangan itu telah disebutkan dalam Sunnah. Mayoritas fukaha berpendapat bahwa larangan itu telah di-*nasakh* (dihapus), sementara sebagian fukaha berpendapat bahwa larangan itu tetap berlaku. Lihat perinciannya di: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (10/59-64); Al-Qari: *Mirqah Al-Mafatih* (1/172-173).

2 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (5376); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2022). Makna *fi hajri Rasulillah SAW*: *al-hajr* dengan *fathah* pada huruf *ha'*, dan *kasrah*, yaitu dalam pendidikannya, dan di bawah pengawasannya, dan bahwa beliau mendidiknya dalam asuhannya sebagaimana pendidikan seorang anak. Umar bin Abi Salamah adalah putra Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (9/432).

3 Lihat: Ibnu Hajar: *Ibid.* (9/433-434).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 129. Hal itu didukung oleh riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata: (Al-Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma dari kurma zakat, lalu ia meletakkannya di mulutnya. Maka Nabi SAW bersabda: "Kakh, kakh (menyuruh membuangnya)! Buanglah ia! Kemudian beliau bersabda: Apakah engkau tidak sadar bahwa kita tidak memakan zakat?"). Al-Bukhari: *Op.Cit.*, hadits nomor (1491); Muslim: *Op.Cit.*, hadits nomor (1069).

(Janganlah kalian pakaikan mereka sutra).([1]) (Mereka ini, meskipun belum *mukallaf* (dibebani hukum), tetapi seharusnya mereka dididik dengan apa yang bermanfaat bagi mereka, dan dicegah dari apa yang merugikan mereka, serta dicegah dari hal-hal yang diharamkan; agar mereka terlatih karenanya).([2])

5. Celaan dan Teguran

Umar RA, jika melihat penyimpangan dalam konsumsi dari garis kebenaran, ia akan mencela pelakunya, dan menegurnya. Contohnya adalah riwayat bahwa ia RA masuk menemui Yazid bin Abi Sufyan. Ia mendapati di sisinya berbagai jenis makanan. Maka, Umar RA menahan tangannya dari makan, dan berkata: (Wahai Yazid bin Abi Sufyan! Apakah makanan setelah makanan?! Demi Dzat yang jiwa Umar berada di tangan-Nya: sungguh, jika kalian menyelisihi sunnah mereka, niscaya kalian akan diselisihi dari jalan mereka).([3]) Juga, ketika ia mendapati dua jenis makanan di sisi putranya, Abdullah, ia menahan diri dari makan, dan berkata: (Tidaklah keduanya berkumpul di sisi Rasulullah SAW kecuali beliau memakan salah satunya, dan menyedekahkan yang lain! Abdullah berkata: Ambillah, wahai Amirul Mukminin! Maka, tidaklah keduanya berkumpul di sisiku kecuali aku akan melakukan hal itu! Maka Umar berkata: Aku tidak akan melakukannya).([4])

6. Pembatasan Kualitatif Konsumsi

Jika batasan kualitatif untuk konsumsi menuntut agar barang-barang yang dikonsumsi itu halal, maka yang dimaksud di sini adalah perkara lain, yaitu bahwa Umar RA terkadang ikut campur untuk menentukan jenis barang yang dikonsumsi –meskipun mubah– dengan tujuan mengarahkan konsumsi. Di antaranya adalah larangannya mengumpulkan berbagai jenis makanan di atas meja makan. Ia selalu menekankan hal itu kepada dirinya sendiri, keluarganya, para pekerjanya, dan para teladan dari sahabat-sahabatnya.([5])

7. Pembatasan Kuantitatif Konsumsi

Dalam sebagian hadits disebutkan penjelasan tentang kuantitas konsumsi yang diutamakan dari sebagian barang, dan anjuran untuk berkomitmen terhadapnya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ

---

1 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Op.Cit.* (22/143). Lihat: Adnan Hasan Baharits: *Mas'uliyyah Al-Ab Al-Muslim fi Tarbiyyah Al-Walad*, hlm. 408.

2 Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (3/416), dengan penyesuaian.

3 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 215; Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 318; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/647).

4 Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (3361); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/308); Ibnu Katsir: *Jami' Al-Masanid* (18/177), *Musnad Al-Faruq* (2/648); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/367); Al-Mundziri: *Op.Cit.* (3/76). Sanadnya hasan. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (6/367). Lihat atsar-atsar lain di: Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 318; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/49-51); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/621).

5 Sebagian darinya telah berlalu, hlm. 144-145, 160-161. Perincian pola konsumsi Umar radhiyallahu 'anhu akan diuraikan dalam tuntutan ketiga.

لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

"Tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus (lebih dari itu); maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya."([1])

Dalam hadits ini terdapat isyarat kepada makanan yang paling minimal, yaitu beberapa suapan yang menegakkan tulang punggung manusia; agar ia kuat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jika seseorang tidak ingin mencukupkan diri dengan itu; maka hendaklah ia menjadikan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan membiarkan sepertiganya kosong untuk napasnya.([2]) Dengan ungkapan lain, hadits ini mengisyaratkan kepada kecukupan minimal, dan kepada kecukupan maksimal.

Dalam hadits lain disebutkan:

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

"Satu alas tidur untuk laki-laki, satu alas tidur untuk istrinya, yang ketiga untuk tamu, dan yang keempat untuk setan."([3]) Makna hadits: (bahwa apa yang lebih dari kebutuhan, maka menjadikannya hanyalah untuk berbangga-bangga dan kesombongan, serta bersenang-senang dengan perhiasan dunia. Apa yang bersifat demikian adalah tercela).([4])

Kedua hadits di atas menjelaskan kuantitas konsumsi yang optimal dari makanan dan alas tidur. Di dalamnya terdapat upaya untuk membuat orang menjauh dari melampaui kuantitas itu. Penentuan praktis untuk kuantitas itu diserahkan kepada keimanan individu, dan sejauh mana ia mengamalkan konsekuensi dari imannya kepada Allah Ta'ala.([5])

---

1 At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (2380); Ibnu Majah: *Op.Cit.*, hadits nomor (3349). At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih.

2 Lihat: Al-Qari: *Op.Cit.* (9/48); Al-Mubarakfuri: *Tuhfah Al-Ahwadzi* (7/82).

3 Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2084); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (4142), dan selain keduanya. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (8/570). Di antara hadits yang di dalamnya terdapat isyarat kepada kuantitas konsumsi yang diutamakan, adalah sabda Nabi SAW: مِنَ الْغُسْلِ الصَّاعُ يَكْفِي وَيَكْفِي مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ "Cukuplah untuk wudhu satu *mudd*, dan cukuplah untuk mandi satu *sha'*." Al-Albani berkata: Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahih*-nya (1/233)... Ini adalah sanad yang bagus, dan ia sesuai dengan syarat Muslim. Lihat: *As-Silsilah Ash-Shahihah* (4/644).

4 An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (7/309). Lihat: Al-Qari: *Op.Cit.* (8/127); Al-'Azhim Abadi: *'Aun Al-Ma'bud* (11/156-157).

5 Apakah penentuan kuantitas-kuantitas itu oleh kedua hadits itu berarti wajibnya berkomitmen terhadapnya? Dan apa hukum melampaui kuantitas-kuantitas itu? Ibnu Muflih berpendapat bahwa hadits tentang makan itu datang sebagai pengajaran (*ta'dib*), bukan pembatasan (*tahdid*), dan bahwa jika seseorang makan banyak, itu tidak mengapa. Lihat: *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* (3/194). Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa kedua hadits itu mengisyaratkan kepada kuantitas yang diutamakan dari makanan dan alas tidur. Yaitu dalam makanan: apa yang tidak kurang dari batas minimal kecukupan (beberapa suapan), dan tidak lebih dari batas maksimal kecukupan (sepertiga perut). Dan dalam alas tidur: apa yang sekadar kebutuhan tanpa kelebihan. Apa yang melampaui kuantitas yang diutamakan itu adalah penyimpangan dari keutamaan itu, tetapi ia tidak menjadi haram selama belum mencapai tingkat pemborosan, atau dilakukan untuk berbangga-

Dalam fikih ekonomi Umar RA, terdapat banyak atsar yang di dalamnya terdapat penentuan kuantitas yang dikonsumsi dari sejumlah barang. Sebagian dari atsar-atsar itu bersifat pengarahan dan bimbingan, dan sebagiannya bersifat keharusan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari atsar-atsar itu:

1) Penduduk Kufah meminta izin kepada Umar RA untuk membangun dengan batu bata lumpur. Maka, ia mengizinkan mereka, dan berkata: *Lakukanlah, dan janganlah salah seorang dari kalian menambah lebih dari tiga rumah...*)([1])
2) Ia menentukan kuantitas daging yang mencukupi untuk penghuni satu rumah setiap bulan. Ia berkata: *Cukuplah bagi penghuni satu rumah setiap bulan tiga dirham daging*.([2])
3) Di antara sikapnya RA yang bersifat keharusan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ia berkata: Umar RA selalu mendatangi tempat penyembelihan Az-Zubair bin Al-'Awwam di Baqi' –dan tidak ada di Madinah tempat penyembelihan selainnya–. Ia datang dengan membawa cambuk. Jika ia melihat seorang laki-laki membeli daging dua hari berturut-turut, ia memukulnya dengan cambuk, dan berkata: Mengapa engkau tidak melipat perutmu untuk tetanggamu, dan anak pamanmu?.([3])

---

bangga dan kesombongan. Wallahu a'lam. Telah berlalu isyarat kepada tingkatan-tingkatan makan hal-hal yang baik menurut para fukaha, dan hukum setiap tingkatan. Lihat: catatan kaki (4), hlm. 125. Dr. Nabil Ibrahim Al-'Ulyami –dalam pembicaraannya tentang hadits Al-Miqdam– menyebutkan bahwa hadits itu mengisyaratkan kepada kadar makanan yang mencukupi, yaitu beberapa suapan yang menegakkan tulang punggung. Adapun batas maksimal dari makanan adalah apa yang memenuhi sepertiga perut tanpa kelebihan, dan seperti itu pula batas maksimal dari air. Ia berpendapat bahwa tidak boleh melampaui batas maksimal ini. Lihat karyanya: *As-Siyasah Al-Iqtishadiyyah li Tarsyid Al-Istihlak Al-Fardi li As-Sila' wa Al-Khidmat*, penelitian yang diterbitkan dalam edisi ke-24 Majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 183-184. Hukum yang ditetapkan oleh Dr. Al-'Ulyami ini berarti bahwa apa yang melampaui sepertiga itu adalah haram; yaitu pelakunya berdosa. Ini adalah perkara yang membutuhkan verifikasi dan kehati-hatian, agar tidak menghukumi haramnya sesuatu, dan menyatakan berdosanya pelakunya tanpa dalil yang tegas lagi shahih.

1 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/15); Ibnul Atsir: *Al-Kamil* (2/373).

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/141); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 306. Dalam sanadnya ada *inqitha'* (keterputusan).

3 Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/266); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 101; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/377). Ini lemah; dalam sanadnya ada Abdullah bin Ja'far, dan ia lemah. Lihat: Ibnu Hajar: *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 298. Di dalamnya juga ada Yahya bin Isma'il Al-Wasithi. Ibnu Hajar berkata tentangnya: *Maqbul* (dapat diterima). Lihat: *Ibid.*, hlm. 587. Dekat dengan makna atsar ini adalah apa yang terdapat dalam atsar yang diriwayatkan oleh Maimun bin Mahran, yang juga lemah, dan telah berlalu takhrijnya, hlm. 154. Juga, pengingkaran Umar RA terhadap Jabir, dan terhadap kedua putranya, atas terus-menerus membeli daging, dekat dengan ini. Telah berlalu takhrij atsar-atsar itu, hlm. 133. Dengan asumsi shahihnya atsar ini, maka ia dipahami dalam kondisi-kondisi yang luar biasa, yang menuntut pengambilan kebijakan itu. Mungkin itu terjadi pada krisis tahun Ramadah, di mana kaum muslimin ditimpa kelaparan. Umar RA memiliki sebagian kebijakan-kebijakan luar biasa di dalamnya. Akan tetapi, ia tetap merupakan kebijakan-kebijakan luar biasa, dan tidak seharusnya dijadikan sebagai kebijakan umum dalam semua kondisi. Pembicaraan rinci tentang krisis tahun Ramadah akan diuraikan dalam bab kelima, insya Allah. Ada pihak yang menganggap atsar ini sebagai dalil kebolehan membatasi kepemilikan individu, dan melarang melampaui batas tertentu...! Ini adalah hal yang tidak seharusnya terjadi, karena hukum-hukum penting semacam itu tidak boleh dikeluarkan berdasarkan dalil-dalil yang tidak lepas dari kelemahan dalam sanad-sanadnya, dan kemungkinan-kemungkinan dalam maknanya. Lihat: Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Al-Milkiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (2/398-415); Dr. Abdullah Al-Mushlih: *Quyud Al-Milkiyyah Al-Khashshah*, hlm. 389-418. Keduanya telah mendiskusikan topik pembatasan kepemilikan individu, dan membantah pengambilan dalil pihak-pihak yang membolehkannya.

4) Di antara yang disebutkan dalam penentuan kuantitas konsumsi adalah bahwa Umar RA, ketika keluar menuju Syam, hendak menetapkan untuk kaum muslimin makanan bulanan, sekadar kecukupan. Maka, ia menempuh metode praktis dalam hal itu. (Ia memerintahkan untuk mengambil satu *juraib* gandum, lalu diadoni, kemudian dipanggang, kemudian dijadikan lauk dengan minyak zaitun. Kemudian ia memanggil tiga puluh orang laki-laki, lalu mereka makan siang darinya. Kemudian ia berkata kepada mereka: Apakah kalian kenyang? Mereka menjawab: Ya, wahai Amirul Mukminin. Kemudian ia memerintahkan untuk mengambil *juraib* yang lain, lalu dipanggang, kemudian dijadikan lauk dengan minyak zaitun, kemudian ia memanggil tiga puluh orang laki-laki, lalu mereka makan malam darinya. Ia berkata: Apakah kalian kenyang? Mereka menjawab: Ya. Ia berkata: Cukuplah bagi seorang laki-laki muslim dua *juraib* setiap bulan. Maka, ia pun memberi rezeki orang-orang dua *juraib* gandum setiap bulan).([1])

Penentuan kuantitas konsumsi di atas adalah penentuan untuk individu-individu, dan bukan penentuan atas mereka: yaitu, negara menentukan kuantitas konsumsi yang mewujudkan kecukupan individu setiap bulan, agar negara menyediakannya untuknya dari baitul mal setiap bulan. Ini bukanlah penentuan kuantitas barang yang dikonsumsi oleh seseorang dari hartanya sendiri. Bagaimanapun keadaannya, sarana itu penting untuk mengarahkan konsumsi.

8. Menggunakan Sebagian Alat Kebijakan Fiskal

Umar RA menggunakan kebijakan bea cukai (*al-'usyur*) untuk mendorong impor barang-barang konsumsi pokok, dan membatasi barang-barang mewah. Maka, ia RA (mengambil dari *An-Nabath* untuk gandum dan minyak zaitun setengah dari sepersepuluh; ia menginginkan dengan itu agar pengiriman ke Madinah menjadi banyak, dan ia mengambil dari *al-quthniyyah* (kacang-kacangan) sepersepuluh).([2]) Tidak samar lagi pengaruhnya terhadap pengarahan konsumsi, dan pengurutan prioritasnya.

9. Tidak Meremehkan Sesuatu pun dari Barang-Barang Konsumsi yang Masih Dapat Dimanfaatkan

Di antara penyimpangan terburuk dari perilaku konsumsi yang benar adalah tidak memanfaatkan barang-barang konsumsi sebagaimana mestinya. Contohnya adalah menggantinya padahal masih mungkin untuk memanfaatkannya, membuang barang-barang yang diganti, tidak menjaga kuantitas-kuantitas kecil dari barang-barang itu, atau memanfaatkan sebagian komponennya tanpa sebagian yang lain. Sebagian fukaha mencontohkannya dengan memakan (apa yang mengembang dari roti dan bagian luarnya, lalu meninggalkan sisanya).([3])

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 123. Lihat makna *al-juraib*, catatan kaki (5), hlm. 147. Atsar ini menunjukkan bahwa orang-orang biasa makan dua kali sehari; makan siang dan makan malam, saja.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 78.

3 Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/204).

Antusiasme Islam untuk memanfaatkan barang-barang konsumsi, dan tidak meremehkan sedikit pun darinya, sampai pada tingkat menuntut orang yang makan untuk menjilati sisa-sisa makanan yang menempel di jari-jarinya, dan di wadah makanannya, serta menjadikan baginya pahala dalam hal itu. Demikian pula, anjurannya untuk tidak merasa jijik terhadap apa yang jatuh dari makanannya, meskipun hanya satu suapan, dan membimbingnya untuk memakannya setelah menghilangkan kotoran yang ada padanya.([1])

Meremehkan sumber daya, dan tidak mengonsumsinya sesuai dengan metode-metode ekonomi, mengakibatkan hilangnya sumber daya penting yang mungkin dapat dijaga dengan mengarahkan konsumsi. Pengaruh penyimpangan dari kebenaran dalam memanfaatkan sumber daya menjadi jelas dengan mengetahui kuantitas sumber daya yang terbuang dalam naungan ekonomi-ekonomi kontemporer. (Sebagai contoh, pengairan satu hektar pertanian Arab disertai dengan pemborosan 4500 meter kubik air, karena rata-rata air irigasi per hektar –sebagaimana ditetapkan oleh statistik saat ini– melampaui 12000 meter kubik. Padahal, dengan mengarahkan konsumsi air irigasi, rata-rata ini dapat diturunkan menjadi 7500 meter kubik).([2])

Dalam bidang roti, persentase roti yang dibeli –di Mesir– yang tidak dikonsumsi oleh individu-individu dari keluarga-keluarga yang dicakup oleh studi telah mencapai (4,6%) di perkotaan, dan (8,7%) di pedesaan. Persentase itu mencakup roti yang disajikan sebagai makanan hewan, dan roti yang dibuang.([3])

Umar RA menyadari pentingnya semua sumber daya, dan tidak meremehkan sedikit pun darinya –betapa pun kecilnya– selama ia masih dapat dimanfaatkan di bidang apa pun. Ia selalu mendidik umat atas hal itu, dengan sikap-sikap praktis, dan pengarahan-pengarahan lisan. Contoh-contohnya sangat banyak. Sekumpulan darinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata: (Aku berjalan bersama Umar bin Al-Khaththab RA. Lalu ia melihat sebutir kurma tergeletak. Maka ia berkata: Ambillah! Aku berkata: Apa yang akan aku lakukan dengan sebutir kurma? Ia berkata: Sebutir kurma dan sebutir kurma hingga terkumpul. Maka aku

---

1 Lihat: Dr. Nabil Ibrahim Al-'Ulyami: *Op.Cit.*, hlm. 186-187. Telah disebutkan dalam hadits, sabda Rasulullah SAW: إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ "Apabila suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya, lalu menghilangkan kotoran yang ada padanya, dan memakannya. Janganlah ia membiarkannya untuk setan, dan janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilati jari-jarinya; karena sesungguhnya ia tidak tahu di bagian makanannya yang mana terdapat keberkahan." Dalam sebuah riwayat:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيَّتِهِ الْبَرَكَةُ!

"Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menjilati jari-jari, dan nampan. Beliau bersabda: Sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian manakah keberkahan itu!" Diriwayatkan oleh Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2033-2035); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (1802-1803). Lihat: Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (5456). *Al-La'q*: jilatan. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (l-›a-q).

2 Markaz Ad-Dirasat As-Siyasiyyah wa Al-Istiratijiyyah bi Al-Ahram, *At-Taqrir Al-Istiratiji*, 1986 M, Mesir, 1987 M, hlm. 330, dengan penyesuaian dari Dr. Nabil Ibrahim Al-'Ulyami: *Op.Cit.*, hlm. 187.

3 Dr. Ibrahim Al-'Isawi: *Ad-Da'm Mu'alajah Iqtishadiyyah wa Siyasiyyah*, hlm. 46, dengan penyesuaian dari Dr. Nabil Ibrahim Al-'Ulyami: *Op.Cit.*, hlm. 187.

mengambilnya. Lalu kami melewati tempat penjemuran kurma. Maka ia berkata: Lemparkanlah ia ke dalamnya!)([1])

2) Umar RA berada di pasar Madinah pada suatu hari. Lalu ia menundukkan kepalanya, dan mengambil sepotong kurma. Ia membersihkannya dari debu. Kemudian seorang laki-laki hitam yang membawa *qirbah* (tempat air) melewatinya. Maka Umar berjalan kepadanya, dan berkata: Masukkanlah ini ke dalam mulutmu! Maka Abu Dzar berkata kepadanya: Apa ini, wahai Amirul Mukminin?! Ia berkata: Apakah ini lebih berat ataukah sebuah atom? Ia berkata: Bahkan, ia lebih berat dari sebuah atom. Ia berkata: Pahamilah apa yang diturunkan Allah dalam surah An-Nisa':

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar."([2])

3) Umar RA tidak menyukai seseorang memiliki rumah di suatu negeri yang tidak ia tinggali; karena ia tidak memanfaatkan rumah itu dalam keadaan itu. Ia berkata: (Maka, hendaklah ia memberikannya kepada kaum muslimin; agar mereka memanfaatkannya).([3]) Diriwayatkan bahwa Amr bin Al-'Ash menulis surat kepada Umar RA: (Sesungguhnya kami telah merencanakan untukmu sebuah rumah di dekat masjid jami'. Maka, Umar menulis surat kepadanya: Untuk apa seorang laki-laki dari Hijaz memiliki rumah di Mesir? Dan ia memerintahkannya untuk menjadikannya sebagai pasar bagi kaum muslimin).([4])

4) Umar RA (selalu berkeliling di pasar-pasar, dengan cambuk di pundaknya; ia mendidik orang-orang dengannya. Ia melewati *an-nakts* (benang-benang lusuh) dan biji-bijian; lalu ia memungutnya dan melemparkannya ke rumah-rumah penduduk; agar mereka memanfaatkannya).([5])

5) Umar RA selalu mendorong untuk memanfaatkan barang-barang konsumsi semampu mungkin. Ia melarang membuangnya sebelum habis manfaatnya sepenuhnya. Di antaranya adalah pengarahannya kepada putranya, 'Ashim,

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/98); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (2/384). *Al-Mirbad*: tempat menjemur kurma. *Al-Mu'jam Al-Wasith* (r-b-d).

2 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (2/384). Ia menisbahkannya kepada Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq*. Ayat ini dari Surah An-Nisa', dan nomornya (40). Lihat: As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/649).

3 Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 176. Ia menisbahkannya kepada *Kasyf Al-Ghummah* (2/20).

4 Ibnu 'Abdil Hakam: *Op.Cit.*, hlm. 69; As-Suyuthi: *Husn Al-Muhadharah* (1/107); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/686, 687).

5 Adz-Dzahabi: *Tarikh Al-Islam ('Ahd Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 267; Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/367-368). *An-Nakts*: benang lusuh (balu) dari bulu domba, atau bulu, atau rambut; dinamakan demikian karena ia diurai, kemudian dipintal kembali. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-k-ts). Ia menyebutkan atsar itu, dan di dalamnya: (jika ia melewati rumah suatu kaum, ia melemparkannya ke dalamnya, dan berkata: Manfaatkanlah *an-nakts* ini). Lihat atsar di Ibnu Qutaibah: *Gharib Al-Hadits* (2/41).

dengan perkataannya: (...Dan janganlah engkau membuang pakaian sampai engkau menjadikannya lusuh...).([1]) Seorang wanita Anshar datang kepadanya meminta agar ia memberinya pakaian. Maka, ia pun memberinya pakaian. Kemudian ia memerintahkannya untuk menyimpan pakaian lamanya; agar ia memakainya saat bekerja, dan di dapurnya. Ia berkata: (Lihatlah pakaian lusuhmu: maka tamballah ia, dan jahitlah ia, dan pakailah ia untuk (bekerja di) periukmu dan pekerjaanmu; karena sesungguhnya tidak ada yang baru bagi orang yang (pakaiannya) telah lusuh).([2])

6) Dari Aslam, ia berkata: (Umar RA selalu melarang kami menggunakan pengayak. Ia berkata: Sesungguhnya kami baru mengenal jelai belum lama ini. Apakah kalian tidak rela memakan gandum merah Syam sampai kalian mengayaknya?).([3]) Ia selalu berkata: (Janganlah kalian mengayak tepung; karena sesungguhnya ia adalah makanan seluruhnya).([4]) Telah diketahui bahwa mengayak tepung berarti memisahkan dedaknya dari intinya.([5]) Tujuan mengayak tepung adalah membuang dedak, dan memanfaatkan intinya saja; karena makanan yang dibuat darinya lebih halus. Umar RA berpendapat bahwa dedak adalah bagian dari makanan, dan tidak seharusnya dipisahkan dari intinya. Ia menganggap hal itu sebagai pemborosan.([6])

Setelah uraian di atas, menjadi jelas bahwa fikih ekonomi Umar RA menyeru untuk memanfaatkan semua sumber daya, dan untuk tidak membuang sedikit pun darinya –betapa pun kecilnya– meskipun hanya sebutir kurma, bahkan sepotong kurma, bahkan biji kurma, meskipun hanya sehelai benang dari bulu domba atau bulu (unta) yang lusuh, dan semacamnya. Lalu, pengarahan konsumsi apakah yang lebih besar dari itu?

Kaum muslimin dituntut untuk menjaga apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa sumber daya, dan bertakwa kepada Allah dalam pemanfaatan mereka terhadap sumber daya itu. Bukanlah termasuk ketakwaan, apa yang disaksikan saat ini berupa jumlah besar makanan, pakaian, perabotan, dan barang-barang konsumsi lainnya yang dibuang di tempat-tempat sampah setiap hari, bahkan setiap jam! Lalu, di manakah ini dibandingkan dengan ajaran-ajaran Islam yang tidak meremehkan satu suapan pun yang jatuh ke tanah, bahkan lebih kecil dari itu?!

10. Hukuman

Umar RA berpendapat bahwa pengarahan dan celaan, serta sarana-sarana pengarahan konsumsi lainnya yang telah disebutkan, mungkin tidak cukup

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 133. Lihat atsar serupa di: Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 285-286; Ibnu Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 220.

2 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 100; Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 217; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/220). Lihat atsar-atsar lain di Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (9/428).

3 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/433).

4 Ibnul Mubarak: *Op.Cit.*, hlm. 206. Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/243); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/95).

5 Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-kh-l).

6 Lihat: Asy-Syathibi: *Op.Cit.* (1/252).

dalam sebagian kasus, dan terhadap sebagian orang. Keadaan bisa jadi menuntut penggunaan sebagian jenis hukuman sebagai sarana untuk membuat jera orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran.

Dapat dibedakan dua jenis hukuman yang digunakan oleh Umar RA untuk tujuan ini, yaitu: Hukuman Fisik, dan Hukuman Finansial. Berikut ini adalah contoh-contoh untuk setiap jenis dari kedua hukuman ini:

a. Hukuman Finansial

Di sini hukuman dijatuhkan pada harta seseorang. Di antaranya adalah memusnahkan barang-barang konsumsi yang ada di tangannya yang tidak sesuai dengan tuntutan kebenaran. Contohnya dari fikih ekonomi Umar RA adalah sebagai berikut:

1) Umar RA mendapati khamar di rumah Ruwaisyid Ats-Tsaqafi, dan ia pernah dicambuk karena khamar. Maka, Umar RA membakar rumahnya, dan berkata: Siapa namamu? Ia menjawab: Ruwaisyid. Ia berkata: Bahkan, engkau adalah *Fuwaisiq* (si fasik kecil).([1])

2) Umar RA membakar pakaian yang ada salibnya,([2]) dan merobek pakaian sutra yang dikenakan oleh seorang laki-laki, lalu pakaian itu beterbangan di tangan orang-orang.([3])

3) Telah sampai kepada Umar bahwa seorang putranya menutupi dinding-dinding (rumahnya). Maka ia berkata: Demi Allah, jika itu benar terjadi, sungguh aku akan membakar rumahnya).([4]) Dalam sebuah riwayat: (Telah sampai kepada Umar bahwa Shafiyyah, istri Abdullah bin Umar RA, menutupi rumah-rumahnya dengan *qiram* (tirai merah) atau selainnya – yang dihadiahkan kepada Abdullah bin Umar–. Maka, Umar pergi, dan ia hendak merobeknya. Lalu, berita itu sampai kepada mereka, maka mereka pun melepaskannya. Ketika Umar datang, ia tidak mendapati sesuatu pun. Maka, ia berkata: Ada apa dengan suatu kaum, mereka melakukan kebohongan!.([5])

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (9/229-230); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/5); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 248; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 224; Ibnu Taimiyyah: *Al-Hisbah fi Al-Islam*, hlm. 33; Ibnul Qayyim: *Zad Al-Ma'ad* (3/571, 572); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/694). Pentahkiknya menshahihkan sanadnya. Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/499). Ibnul Qayyim menyebutkan (bahwa Umar bin Al-Khaththab membakar satu desa secara keseluruhan yang di dalamnya dijual khamar, dan membakar kedai Ruwaisyid Ats-Tsaqafi, dan menamainya *Fuwaisiq*). Lihat: *Zad Al-Ma'ad* (3/571-572).

2 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/164).

3 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/80). Lihat atsar lain semakna di Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 248.

4 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/204).

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/31). Para perawi sanadnya *tsiqat* (terpercaya). *Al-Qiram*: tirai merah, atau kain berwarna dari bulu domba, atau tirai tipis. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (مرق). Lihat di tempat yang sama perintah Umar RA kepada Abu Musa untuk merobek tirai-tirai yang dipasang oleh seorang wanita dari penduduk Bashrah di rumahnya, lalu ia pun merobeknya. Lihat atsar-atsar lain tentang hukuman finansial di: Abdurrazzaq: *Ibid.* (1/71); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/36); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/102). Telah berlalu perintah Umar RA kepada Amr bin Al-'Ash untuk merobohkan *ghurfah* (ruangan tingkat) seorang laki-laki; karena ia bisa jadi mengintai aurat-aurat tetangga darinya. Lihat: hlm. 146.

b. Hukuman Fisik:

Di sini hukuman dijatuhkan pada tubuh seseorang. Contohnya adalah sebagai berikut:

1) Dari 'Auf bin Malik, ia berkata: (Aku mendatangi Umar, dan di tanganku ada cincin emas; maka ia memukul tanganku dengan tongkat yang ada padanya).([1])
2) Suwaid bin Ghaflah berkata: (Kami menyaksikan (pertempuran) Yarmuk, lalu kami menyambut Umar, sementara kami mengenakan *ad-dibaj* (sutra) dan sutra. Maka, ia memerintahkan (untuk melempari kami), maka kami pun dilempari dengan batu. Ia berkata: Kami berkata: Apa yang sampai kepadanya tentang kami? Ia berkata: Maka kami pun melepaskannya. Kami berkata: Ia tidak menyukai perhiasan kami. Maka, ketika kami menyambutnya, ia menyambut kami, kemudian berkata: Sesungguhnya kalian datang kepadaku dengan pakaian orang-orang musyrik...)([2]) Dalam sebuah riwayat: (..Maka ia turun, lalu mengambil batu, dan melempari mereka dengannya...)([3])
3) 'Ubaidillah bin Humaid berkata: (Kakekku melewati Umar bin Al-Khaththab RA, dan ia mengenakan *burdah* (selendang). Maka ia berkata: Berapa engkau membeli *burdah*-mu ini? Ia menjawab: Enam puluh dirham. Ia berkata: Berapa hartamu? Ia menjawab: Seribu dirham. Ia berkata: Maka ia berdiri menghampirinya dengan cambuk: lalu ia mulai memukulnya, seraya berkata: Modalmu seribu dirham, dan engkau membeli pakaian seharga enam puluh dirham! Modalmu seribu dirham, dan engkau membeli pakaian seharga enam puluh dirham!).([4])
4) Di antara hukuman adalah apa yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi (bahwa Umar, ketika sampai kepadanya bahwa Abu Ad-Darda' membangun sebuah *kanif* (jamban) di Homs –dan ia telah mengutusnya sebagai pengajar–, maka ia menulis surat kepadanya: Wahai 'Uwaimir! Apakah belum cukup bagimu apa yang dibangun oleh bangsa Romawi sebagai penghias dunia, padahal Allah telah mengizinkan kehancurannya? Maka, jika suratku ini sampai kepadamu, pindahlah dari Homs ke Damaskus. Sufyan berkata: Ia menghukumnya dengan ini).([5]) Dalam sebuah riwayat: (Sesungguhnya kalian, wahai para sahabat Muhammad, adalah teladan).([6])

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/194). Lihat atsar-atsar lain di halaman yang sama.

2Telah berlalu takhrijnya, hlm. 151.

3 Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/348-349); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/85).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 136. Atsar-atsar tentang hal itu sangat banyak. Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (9/228-230, 232), (11/87, 88); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/309); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 308; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/267-268).

5 *Siyar A'lam An-Nubala'* (2/345). Lihat: Al-Kandahlawi: *Hayah Ash-Shahabah* (2/30). *Al-Kanif*: setiap yang menutupi dari bangunan atau pagar, dan diartikan sebagai *al-khala'* (tempat buang hajat). Lihat: *Lisan Al-'Arab* (k-n-f).

6 Al-Kandahlawi: *Ibid.* (2/304). Apa yang disebutkan –di sini– tentang Abu Ad-Darda' bertentangan dengan

DAMPAK-DAMPAK PENYIMPANGAN DARI KONSUMSI YANG BENAR

Di antara hal yang paling berbahaya bagi individu dan umat adalah buruknya penggunaan nikmat-nikmat Allah SWT pada hamba-hamba-Nya. Al-Qur'an Al-Karim telah menyebutkan (bahwa *bathar* (kesombongan) terhadap nikmat, dan tidak mensyukurinya, adalah penyebab kebinasaan negeri-negeri).([1]) Allah SWT berfirman:

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذۡنَا مُتۡرَفِيهِم بِٱلۡعَذَابِ إِذَا هُمۡ يَجۡـَٔرُونَ

"Sehingga apabila Kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong."([2]) Allah SWT juga berfirman:

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَا

"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya..."([3])

Al-Bathar dan *at-taraf* (bermewah-mewahan) adalah manifestasi terburuk dari penyimpangan dari konsumsi yang benar. *Al-Mutraf* adalah: orang yang bersenang-senang, yang meluaskan diri dalam kenikmatan dunia dan syahwatnya, sehingga ia berada dalam pemborosan dan kesombongan karenanya.([4]) Dekat dengan ini adalah makna *al-bathar*: ia diartikan sebagai melampaui batas dalam kegembiraan dan kesenangan, serta menghadapi nikmat-nikmat Allah SWT dengan kebodohan, kesombongan, dan pelanggaran.([5])

Umar RA menyadari dampak-dampak buruk yang dapat menimpa umat; baik individu maupun kelompok, akibat penyimpangan dari jalan konsumsi yang benar. Oleh karena itu, peringatannya kepada umat dari terpaparnya dampak-dampak itu sangat beragam. Dampak-dampak itu tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, bahkan pengaruhnya meluas hingga ke pilar-pilar umat, dan faktor-faktor kohesinya. Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang dampak-dampak itu([6]):

---

apa yang dikenal tentangnya berupa kezuhudan. Di antaranya adalah riwayat bahwa Umar RA ketika keluar menuju Syam mengunjungi Abu Ad-Darda' di rumahnya. Ia mendapati bantalnya adalah pelana keledai, kasurnya adalah kerikil, dan selimutnya adalah kain tipis. Ketika Umar RA bertanya kepadanya tentang sebab apa yang ia dapati, Abu Ad-Darda' mengingatkannya dengan hadits: (Hendaklah bekal salah seorang dari kalian dari dunia ini seperti bekal seorang pengendara). Dalam sanadnya ada *inqitha'* (keterputusan). Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/52).

1 Sayyid Quthb: *Fi Zhilal Al-Qur'an* (5/2704).

2 Surah Al-Mu'minun, dari ayat (64).

3 Surah Al-Qashash, dari ayat (58).

4 Lihat: Ibnu 'Athiyyah: *Al-Muharrar Al-Wajiz* (4/149); Al-Alusi: *Ruh Al-Ma'ani* (9/248); Asy-Syinqithi: *Adhwa' Al-Bayan* (5/543); *Lisan Al-'Arab* (فـرت).

5 Lihat: Ibnu 'Athiyyah: *Op.Cit.* (4/293); Al-Biqa'i: *Nazhm Ad-Durar* (5/505-506); Ibnu Sa'di: *Op.Cit.*, hlm. 571.

6 Sebagian dari bahaya-bahaya itu telah diisyaratkan dalam pembicaraan tentang batasan-batasan konsumsi.

1. Merusak Agama

Meluaskan diri dalam hal-hal yang mubah, dan mengikuti syahwat –apalagi mengonsumsi yang diharamkan– merusak agama seseorang, dan melemahkan *wara'*-nya, sehingga keadaannya tidak akan lurus. Umar RA telah mengingatkan hal itu, dan memperingatkan umat dari sebagian barang konsumsi, karena pengaruhnya terhadap agama. Maka ia RA berkata: *Jauhilah oleh kalian dua yang merah: daging dan an-nabidz (minuman keras); karena sesungguhnya keduanya merusak agama, dan menghancurkan harta*.([1]) Ketika Al-Hurmuzan mengundang kaum muslimin untuk sebuah makanan, Umar RA memasuki tempat makanan itu sebelum mereka. Ketika ia melihat bahwa Al-Hurmuzan telah meluaskan diri di dalamnya, dan bahwa ia telah mengumpulkan berbagai jenis makanan di atasnya, ia tidak meridhainya sampai ia mencampurkan jenis-jenis makanan itu, dan berbicara kepada Al-Hurmuzan dengan berkata RA: *Engkau ingin merusak kaum muslimin. Kemudian ia mengizinkan kaum muslimin, maka mereka pun masuk dan makan*.([2])

Di sisi lain, keterikatan dengan dunia merusak hati. Apabila hati rusak, maka rusaklah agama. Karena kebaikan hati adalah dasar segala kebaikan, dan kerusakannya adalah dasar segala kerusakan.([3]) Penyimpangan dari metode kebenaran dalam konsumsi memiliki pengaruh terhadap hati. Oleh karena itu, Umar RA tidak mengizinkan kaum muslimin memasuki meja makan itu, yang mereka diundang oleh salah seorang Nabath Syam, sampai ia masuk sebelum mereka; lalu ia menghilangkan sebagian manifestasi perhiasan, mencampurkan jenis-jenis (makanan), dan berkata kepada orang Nabath itu: *Celakalah engkau! Seandainya orang di belakangku melihat apa yang ada di sini; niscaya engkau akan merusak hati mereka*.([4])

Perkara penting lain yang disadari oleh Umar RA adalah bahwa kerusakan yang terjadi akibat penyimpangan dalam konsumsi tidak terbatas pada orang yang menyimpang saja, melainkan menular darinya kepada orang lain, selama jalur belum diluruskan, dan tindakan belum diambil terhadap tangan-tangan para penyimpang. Hal ini ditunjukkan oleh bahwa ketika suatu kaum meminum khamar di Syam –karena takwil (yang keliru)– Umar RA menulis surat kepada pemimpin mereka: *Kirimkanlah mereka kepadaku, sebelum mereka merusak orang-orang di sekitarmu*.([5])

2. Pengaruh terhadap Ibadah

Konsumsi yang terkendali adalah sarana yang niscaya untuk melaksanakan

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 154.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 150.

3 Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW: (..Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging; jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (52); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1599).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 151.

5 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/503).

ibadah. Akan tetapi, penyimpangan dari kesederhanaan dengan pemborosan menjadi sebab kemalasan dalam menunaikan ibadah. Sebagaimana penyempitan terhadap diri sendiri menyebabkan ketidakmampuan untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala. Tentang hal itu, Umar RA berkata: *Jauhilah oleh kalian kekenyangan dalam makanan dan minuman; karena sesungguhnya ia merusak tubuh, mewariskan penyakit, dan menyebabkan kemalasan untuk shalat. Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam keduanya; karena sesungguhnya itu lebih baik untuk tubuh, lebih jauh dari pemborosan. Sesungguhnya Allah membenci al-hibr (orang berilmu) yang gemuk. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan binasa hingga ia lebih mengutamakan syahwatnya daripada agamanya.*([1]) Ia RA juga berkata: *Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam makanan kalian; karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih kuat untuk beribadah kepada Tuhan...*([2])

Di sisi lain, meluaskan diri dalam dunia, menghadapkan diri kepada kenikmatan dan syahwatnya, serta menoleh kepada perhiasan dan hiasannya, semua itu adalah penyebab fitnah bagi manusia, dan pemalingan mereka dari ibadah. Umar RA telah menyadari perkara ini. Oleh karena itu, ketika ia hendak memperluas Masjid Nabawi, ia berkata kepada tukang bangunan: *...Jauhilah olehmu mewarnainya dengan merah, atau kuning; sehingga engkau memfitnah orang-orang;*([3]) karena berlebihan dalam menghiasi masjid-masjid dan mewarnainya akan memfitnah orang-orang dengan memalingkan mereka dari ibadah, yang merupakan tujuan pembangunan masjid.([4])

3. Pengaruh terhadap Moral

Pola-pola konsumsi yang menyimpang memiliki pengaruh buruk terhadap moral. Di antara yang mengisyaratkan hal itu adalah bahwa Umar RA, ketika keluar menuju Syam, mereka memberinya *birdzaun* (kuda ras campuran) untuk ditunggangi. Ketika ia menungganginya, (ia mulai berjingkrak-jingkrak. Maka, ia memukulnya, namun ia tidak bertambah kecuali berjingkrak-jingkrak. Maka, ia turun darinya, dan berkata: Tidaklah kalian membawakan aku kecuali setan; aku tidak turun darinya sampai aku mengingkari diriku sendiri. Bawakanlah kepadaku untaku, lalu ia menungganginya).([5]) Perkataannya RA *aku tidak turun darinya sampai aku mengingkari diriku sendiri) di dalamnya terdapat isyarat kepada pengaruh hal itu terhadap jiwa, dengan menanamkan sebagian akhlak yang buruk di dalamnya.*

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 311; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 213; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/675-676); As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (3/149); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (15/433). *As-Saqam*, dan *as-suqm*: penyakit. Lihat: *Tartib Mukhtar Ash-Shihah* (s-q-m). *Al-Hibr* dengan *kasrah* pada huruf *ha'*, *fathah*-nya, dan *sukun* pada huruf *ba'*: orang yang berilmu. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (j-b-r).

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 132.

3 Al-Bukhari menyebutkannya dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq* di bawah bab *Abwab Al-Masajid*. Lihat bersama *Fath Al-Bari* (1/642); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/153).

4 Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (1/642).

5 Telah berlalu takhrijnya, catatan kaki (3), hlm. 145.

Di antara akhlak buruk yang dibentuk oleh pola-pola konsumsi yang menyimpang adalah *ath-thughyan* (kesewenang-wenangan), yaitu melampaui batas yang tidak seharusnya dilampaui oleh manusia, dan menyombongkan diri terhadap Allah Ta'ala, serta mengikuti hawa nafsu. Di antaranya adalah melampaui kesederhanaan dalam pengeluaran, dan meningkatkannya dari satu tingkatan ke tingkatan lain, hingga mencapai kemewahan dan pemborosan.([1]) Untuk menghindari akhlak yang tercela itu, Umar RA selalu berkata: *Ya Allah, janganlah Engkau perbanyak untukku dunia; sehingga aku menjadi sewenang-wenang. Dan janganlah Engkau kurangi dariku sehingga aku lupa; karena sesungguhnya apa yang sedikit dan mencukupi, lebih baik daripada apa yang banyak dan melalaikan.*([2])

4. Pengaruh terhadap Keharmonisan Individu-Insividu Umat

Penyimpangan dalam konsumsi memiliki dampak-dampak buruk terhadap persatuan umat, dan keharmonisan individu-individunya. Meluaskan konsumsi, mendominasikan kepentingan pribadi, mengarahkan pendapatan menuju pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi, dan tidak memperhatikan keadaan orang lain, semua itu merugikan prinsip solidaritas (*takaful*) di antara kaum muslimin, yang merupakan salah satu sebab terkuat keharmonisan dan cinta kasih di antara kaum muslimin. Demikian pula, perilaku buruk itu membangkitkan dendam orang-orang yang membutuhkan yang tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan, sementara mereka melihat para pemilik harta di sekitar mereka dalam kemewahan dan pemborosan; mengabaikan hak-hak orang yang membutuhkan dalam harta mereka. Maka, hal itu menjadi penyebab lenyapnya ikatan-ikatan cinta dan loyalitas, serta tersebarnya permusuhan dan kebencian di dalam umat. Oleh karena itu, Umar RA khawatir harta akan menjadi banyak di tangan kaum muslimin, dan egoisme akan mendominasi altruisme (*itsar*), sehingga permusuhan dan kebencian akan tersebar di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, ia menangis ketika melihat harta yang datang kepada kaum muslimin dari negeri-negeri taklukan. Maka, Abdurrahman bin 'Auf RA berkata kepadanya: *Wahai Amirul Mukminin! Apa yang membuatmu menangis?; demi Allah, sesungguhnya ini adalah termasuk tempat-tempat untuk bersyukur!* Maka Umar berkata: *Sesungguhnya ini, demi Allah, tidaklah diberikan kepada suatu kaum sama sekali, kecuali akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka.*([3]) Telah disebutkan dalam Sunnah apa yang mendukung pendapat Umar RA, yaitu dalam sabda Nabi SAW kepada para sahabat:

فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ! وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ

1 Lihat isyarat kepada makna-makna *ath-thughyan* itu di: Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (24/522); Al-Baghawi: *Ma'alim At-Tanzil* (8/479); Al-Biqa'i: *Op.Cit.* (8/483); Asy-Syaukani: *Fath Al-Qadir* (5/628-629); Abu As-Su'ud: *Tafsir Abi As-Su'ud* (9/178); Al-Alusi: *Op.Cit.* (15/403).

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 68.

3 Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 170; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/94).

قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

"...Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian! Akan tetapi, aku khawatirkan atas kalian bahwa dunia akan dibentangkan untuk kalian, sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian; lalu kalian akan berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan ia akan membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka."(1) Telah diketahui bahwa permusuhan dan kebencian tidaklah terjadi hanya dengan adanya harta –karena harta pada dasarnya termasuk kebaikan– akan tetapi terjadi karena apa yang mungkin menyertainya berupa perlombaan, atau kesewenang-wenangan, dan karena apa yang terjadi berupa penahanan hak-hak dari pemiliknya, pemborosan padanya, dan pembelanjaannya pada apa yang tidak disyariatkan, dan semacamnya.(2)

Untuk menghindari dampak-dampak buruk semacam itu, Umar RA selalu memperingatkan umat dari meluaskan konsumsi, dan menguasai harta sendiri tanpa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan di dalam umat. Ia berkata: (Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kalian akan menjadikan apa yang Allah rezekikan kepada kalian di dalam perut kalian, dan di atas punggung kalian, sementara kalian meninggalkan janda-janda kalian, anak-anak yatim kalian, dan orang-orang miskin kalian).(3) Umar RA selalu menyeru untuk mewujudkan solidaritas di antara kaum muslimin dan menunaikan hak-hak orang yang membutuhkan dalam harta. Ia memiliki berbagai sarana untuk mewujudkan prinsip itu.(4)

5. Kebinasaan dan Kemerosotan

Kelimpahan ekonomi membawa dalam lipatannya kesiapan tersembunyi untuk bahaya-bahaya.(5) Kelimpahan bisa menjadi faktor kemerosotan bagi bangsa-bangsa, jika disertai dengan meluaskan diri dalam kenikmatan, mengikuti syahwat, dan bersandar pada dunia. Di antara dalilnya adalah bahwa (Spanyol pada abad ke-15 Masehi adalah negeri Eropa Barat yang paling maju dalam seni-seni produksi dan ilmu pengetahuan, kemampuan berperang, dan kemampuan berorganisasi. Akan tetapi, dalam waktu kurang dari satu abad, ia menyerahkan posisi ini kepada Belanda, dan setelahnya Inggris dan Prancis. Para sejarawan sepakat bahwa penyebab terpenting kemerosotan ini adalah harta karun yang melimpah berupa emas dan perak yang dirampok oleh Spanyol dari kedua benua Amerika, ketika ia memasukinya untuk pertama kali, dan ia mengganti

1 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (6425); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2961).
2 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (11/249-251), (6/304).
3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 144.
4 Perinciannya akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Lihat: hlm. 249 dan seterusnya.
5 Hal ini dinisbahkan kepada perkataan pemikir Barat (Robert Heilbroner). Lihat: Faruq Manshur: *Umar bin Al-Khaththab wa Fikruhu Al-Iqtishadi*, artikel yang diterbitkan dalam Majalah Al-Azhar, bagian kesembilan, tahun (43), 1391 H, hlm. 681.

pengembangan kemampuan produktifnya dengan harta karun itu).([1])

Umar RA selalu memperingatkan umat dari melampaui kesederhanaan dalam konsumsi, dan lebih mengutamakan syahwat daripada kelurusan. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah penyebab terkuat kebinasaan, lenyapnya negara, dan hilangnya kekuatan. Di antara riwayat darinya RA dalam hal ini adalah peringatannya dari pemborosan dalam makan dan minum, dan seruannya untuk bersikap sederhana dalam keduanya. Tentang hal itu, ia RA berkata: *...Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam keduanya; karena sesungguhnya itu lebih baik untuk tubuh, lebih jauh dari pemborosan. Sesungguhnya Allah membenci al-hibr (orang berilmu) yang gemuk. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan binasa hingga ia lebih mengutamakan syahwatnya daripada agamanya.*([2])

Dalam atsar ini, Umar RA mengisyaratkan kepada keniscayaan kesederhanaan dalam konsumsi, dan bahwa meluaskan diri dalam makanan dan minuman adalah penyebab kegemukan. Perilaku meluaskan diri ini dibenci oleh Allah Ta'ala, khususnya dari kalangan orang-orang berilmu yang merupakan teladan umat. Di antara konsekuensi dari pola-pola konsumsi yang meluas itu adalah mengikuti syahwat, dan berpaling dari ketaatan kepada Allah Ta'ala; maka hal itu menjadi penyebab kebinasaan.([3])

Di antara sikap-sikap Umar RA yang menunjukkan hal itu adalah bahwa ketika kaum muslimin di Irak meminta izin kepadanya untuk membangun dengan batu bata lumpur, ia menulis surat kepada mereka: (Lakukanlah; dan janganlah salah seorang dari kalian menambah lebih dari tiga rumah. Janganlah kalian bermegah-megahan dalam bangunan. Berpegang teguhlah pada Sunnah, niscaya negara akan tetap bersama kalian).([4])

6. Kehinaan dan Kerendahan

Dalam salah satu kunjungan Umar RA ke Syam, orang-orang menyambutnya sementara ia berada di atas untanya, mengenakan sarung, dua sepatu bot, dan surban. Mereka berkata: Wahai Amirul Mukminin! Para tentara dan para pembesar Syam akan menemuimu, sementara engkau dalam keadaan ini! Mereka memberinya *birdzaun* (kuda ras campuran) untuk ditunggangi. Maka, Umar RA

---

1 Sekumpulan penulis: *Al-Ma'ziq Al-'Arabi*, disunting oleh Luthfi Al-Khauli (Kairo, Markaz Al-Ahram li At-Tarjamah wa An-Nasyr), dikutip dari Dr. Abdul Karim Bakkar: *Madkhal ila At-Tanmiyah Al-Mutakamilah*, hlm. 376-377, dengan penyesuaian.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 173.

3 Di antara yang dikatakan tentang makna kegemukan yang tercela: bahwa ia berarti berusaha untuk meluaskan diri dalam makanan dan minuman, yang merupakan sebab-sebab kegemukan. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (2/405); *Lisan Al-'Arab* (s-m-n).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 166. *As-Sunnah*: memiliki banyak makna. Di antara maknanya: (jalan yang terpuji lagi lurus). *Lisan Al-'Arab* (s-n-n). Demikian pula *ad-daulah* memiliki banyak makna. Di antaranya: kekuatan dan kemenangan. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (d-w-l). Telah berlalu pembicaraan tentang peringatan Umar RA kepada kaum muslimin dari terus-menerus bersenang-senang, dan bersandar kepada dunia, dan bahwa ia selalu menyeru mereka untuk membiasakan diri dengan kekasaran hidup, dan kesederhanaan. Semua itu agar kelimpahan tidak mempengaruhi mereka, dan mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus, sehingga menjadi penyebab kebinasaan mereka. Lihat: hlm. 153-156.

berkata kepada mereka: Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina, lalu Allah m*emuliakan kami dengan Islam. Maka, kapan pun kami mencari kemuliaan dengan selain apa yang Allah muliakan kami dengannya, niscaya Allah akan menghinakan kami*.([1]) Ketika Umar RA merasakan hati penduduk Syam terpaut dengan kendaraan-kendaraan orang asing, ia RA berkata: *Mata-mata mereka melirik kepada kendaraan-kendaraan orang yang tidak memiliki khalaq (bagian kebaikan) –ia menginginkan kendaraan-kendaraan orang asing*.([2])

Umar RA, dengan perkataannya itu, membantah orang yang meminta kepadanya untuk mengubah kendaraan dan penampilannya; dan mengganti kendaraan dan penampilannya dengan apa yang biasa pada penduduk negeri Syam berupa kendaraan dan penampilan. Tampaknya, Umar RA merasakan bahwa permintaan ini mengandung kekaguman terhadap sebagian pola konsumsi orang asing, dan kecenderungan menuju bersenang-senang. Ia RA selalu melarang para mujahidin dari terus-menerus bersenang-senang, dan meniru pakaian orang asing. Ia mendorong mereka untuk berpegang teguh pada pakaian mereka, dan pola konsumsi mereka; karena di antara konsekuensi dari terus-menerus bersenang-senang, dan meniru pola-pola konsumsi orang-orang kafir, adalah terpautnya hati-hati dengan hal itu, dan kekaguman terhadap apa yang ada pada kaum itu. Maka, terjadilah kekalahan psikologis bagi kaum muslimin, dan umat kehilangan kemuliaannya. Oleh karena itu, Umar RA menegaskan kepada kaum muslimin dalam sikap ini bahwa kemuliaan mereka terletak pada berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam, dan bahwa jika mereka mencari kemuliaan dengan selainnya, niscaya Allah akan menghinakan mereka.([3])

---

1 Al-Hakim: *Op.Cit.* (1/130-131). Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits shahih sesuai syarat *Asy-Syaikhan*... tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Albani menyetujui keduanya. Lihat karyanya: *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1/80-81). Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/9, 93); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 178.

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/9, 93); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 179. Perkataannya: *tathmahu*: yaitu mengangkat pandangannya. Ia adalah lafaz yang mengisyaratkan kepada keterikatan orang yang melihat kepada sesuatu yang tidak dimilikinya. Oleh karena itu, *thammahah* diartikan untuk wanita yang membenci suaminya, dan melihat kepada laki-laki lain. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (th-m-h). *Al-Khalaq*: (bagian dan jatah dari kebaikan dan kesalehan... Dikatakan: *rajulun la khalaqa lahu*; yaitu tidak memiliki keinginan terhadap kebaikan, tidak pula terhadap akhirat, dan tidak ada kesalehan dalam agama). *Lisan Al-'Arab* (kh-l-q).

3 Umar RA tidak mengingkari berhias untuk menemui para delegasi. Bahkan, ia melihat *hullah* sutra pada seorang laki-laki, lalu ia membawanya kepada Nabi SAW, dan berkata: Wahai Rasulullah! Belilah ini; lalu pakailah ia untuk (menemui) delegasi orang-orang jika mereka datang kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ "Sesungguhnya yang memakai sutra hanyalah orang yang tidak memiliki *khalaq* (bagian kebaikan)." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (886, 6081). Berhias di sini (untuk para delegasi yang datang kepada Nabi SAW dari mereka yang diutus oleh kabilah-kabilah mereka untuk membaiat beliau atas Islam, dan mempelajari urusan-urusan agama; agar mereka dapat mengajarkannya. Nabi SAW tidak mengingkari Umar RA tentang asal berhias itu. Beliau hanyalah mengingkari pemakaian sutra). Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (10/516). Dengan memperhatikan perbedaan antara berhias untuk delegasi yang datang untuk membaiat atas Islam, tanpa keluar dari pakaian kaum muslimin, dan meniru selain mereka, dengan apa yang diminta dari Umar RA berupa berhias dengan meninggalkan kendaraan dan penampilannya, dan menggantinya dengan apa yang diikuti di negeri itu. Perkara kedua: bahwa kaum muslimin di negeri-negeri itu adalah *murabithun* (berjaga di perbatasan). Umar RA selalu melarang mereka dari bersenang-senang, dan meniru pola-pola konsumsi penduduk negeri-negeri itu; karena dampak buruknya. Oleh karena itu, Umar RA,

7. Merusak Ekonomi, dan Menghentikan Produksi

Umar RA berpendapat bahwa meluaskan konsumsi, dan pemborosan dalam pengeluaran, menghancurkan produksi, dan mempercepat kerusakan ekonomi. Di antara saksinya adalah bahwa ketika sebagian pekerjanya di Irak meminta kepadanya untuk menetapkan gaji yang mencukupi bagi mereka: ia pun menetapkannya untuk mereka. Sepertinya ia menganggapnya banyak. Maka ia berkata: *Aku tidak melihat suatu desa yang diambil darinya setiap hari seekor kambing, kecuali hal itu akan mempercepat kehancurannya*.([1]) Ia RA selalu memperingatkan dari mengonsumsi sebagian barang, dan menjelaskan sebagian dampak buruknya. Ia berkata: *Jauhilah oleh kalian dua yang merah: daging dan an-nabidz (minuman keras); karena sesungguhnya keduanya merusak agama, dan menghancurkan harta*.([2])

8. Pengaruh terhadap Kesehatan

Umar RA mengisyaratkan kepada sebagian bahaya kesehatan dari konsumsi yang tidak benar. Di antaranya adalah perkataannya RA: *Jauhilah oleh kalian kekenyangan dalam makanan dan minuman; karena sesungguhnya ia merusak tubuh: mewariskan penyakit; menyebabkan kemalasan untuk shalat. Hendaklah kalian bersikap sederhana dalam keduanya; karena sesungguhnya itu lebih baik untuk tubuh; lebih jauh dari pemborosan...*([3])

Di sisi lain, dalam larangan Umar RA dari terus-menerus makan daging terdapat faedah-faedah kesehatan yang ditemukan oleh ilmu kedokteran modern. Di mana ia berpendapat bahwa (aturan yang aman dalam mengonsumsi daging adalah memakan daging sekali dalam sehari, dengan menjadikan sebagian hari tanpa daging kadang-kadang);([4]) karena (daging sebagian besar adalah otot-otot. Mengonsumsinya dan membuangnya memberikan beban pada hati dan ginjal. Apabila kita mengonsumsi daging lebih dari yang seharusnya, akan tampak pada tubuh gejala-gejala peningkatan keasaman, gangguan ginjal dan hati, tekanan darah tinggi, dan cepatnya iritasi saraf. Ini di samping munculnya ketajaman dalam tabiat, dan kecenderungan kepada kekerasan).([5]) Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Harvard, Amerika, menyimpulkan bahwa mengonsumsi daging merah dalam jumlah banyak meningkatkan risiko

---

dengan perbuatannya ini, ingin menjauhi manifestasi bersenang-senang, agar kaum muslimin yang berjaga di negeri-negeri itu meneladaninya. Lihat perinciannya: hlm. 151-156.

1 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (9/230); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (6/100), (10/333); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 74; Abu Yusuf: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 87; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 185; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/212); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/209); Ibnul Mubarak: *Op.Cit.*, hlm. 205; Ibnu 'Asakir: *Op.Cit.* (44/299); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/486). Ia berkata: Ini adalah sanad yang shahih.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 154.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 132.

4 Melly J. Cardwell: *Kaifa Tashunu Shihhatak*, diterjemahkan oleh Shalah Murad, hlm. 22, dikutip dari Dr. Nabil Ibrahim Al-'Ulyami: *Op.Cit.*, hlm. 111.

5 Lihat: Dua referensi sebelumnya, halaman yang sama; Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari: *Ath-Thibb Al-Wiqa'i fi Al-Islam*, hlm. 221.

terkena kanker usus besar.(1)

POLA KONSUMSI PRIBADI UMAR RA

Umar RA memiliki pola konsumsi khusus; ia meridhainya untuk dirinya sendiri, dan mengikutinya dalam kehidupannya. Pola ini membutuhkan penampakan karakteristiknya, penjelasan sebab-sebabnya, dan klarifikasi hal-hal yang samar padanya. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Deskripsi Pola Konsumsi Pribadi Umar RA

Karakteristik pola konsumsi itu dapat diringkas dalam poin-poin berikut:

Pertam: Ciri dominan dari pola konsumsi itu adalah keras terhadap diri sendiri dalam makanan, minuman, pakaian, dan semacamnya. Atsar-atsar dalam menjelaskan hal itu sangat banyak. Sebagiannya telah disebutkan dalam pembahasan bab ini. Di antara atsar yang mendeskripsikan penghidupan Umar RA adalah apa yang dikatakan oleh Al-Hasan: (Sesungguhnya Umar bin Al-Khaththab tidak mau kecuali kekerasan, dan penyempitan terhadap dirinya sendiri).(2) Dihadirkan kepadanya RA (daging yang ada saminnya, maka ia menolak untuk memakan keduanya. Ia berkata: Masing-masing dari keduanya adalah lauk).(3) Umar RA menginginkan sebuah minuman, maka dihadirkan kepadanya (minuman madu. Maka ia mulai memutar-mutar wadah di telapak tangannya, dan berkata: Aku meminumnya, lalu manisnya hilang, dan pahitnya tetap tinggal. Kemudian ia memberikannya kepada seorang laki-laki dari kaum itu).(4) Anas bin Malik mendeskripsikan pakaian Umar RA, ia berkata: *Aku melihat Umar bin Al-Khaththab –yang saat itu adalah Amirul Mukminin– dan ia telah menambal di antara kedua pundaknya dengan tiga tambalan; yang bertumpuk sebagian di atas sebagian yang lain.*(5)

Kedua: Umar RA menambah kekerasan terhadap dirinya sendiri ketika

1 Lihat: Koran *"Al-Wathan"*, edisi (872), 17 Dzulhijjah 1423 H, hlm. 22.

2 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/210); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 180.

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/242); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/365-370); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 164.

4 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 172.

5 Malik: *Op.Cit.* (2/918); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/249); Al-Mundziri: *Op.Cit.* (4/107); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 329; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 166. Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh para pentahkik *At-Targhib wa At-Tarhib*. Makna *lubbida*: yaitu bertumpuk sebagian di atas sebagian yang lain. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (دبل). Lihat atsar-atsar tentang pakaian Umar RA di Ibnu Sa'd: *Ibid.* (3/243, 249); Al-Baladzuri: *Ibid.*, hlm. 329-333, 279-280; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/310); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/98); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/84). Akan disebutkan atsar-atsar lain dalam deskripsi penghidupan Umar RA dalam poin-poin berikutnya. Sebagian orang –di masa sekarang– mungkin menganggap aneh kesederhanaan Umar RA, tetapi mereka (bersorak dan bertakbir untuk para pemimpin mereka, ketika mereka menetapkan untuk diri mereka sendiri sunnahnya di sebagian waktu kesulitan dan cobaan. Yaitu waktu-waktu di mana perasaan rakyat tersadar akan jurang antara mereka dan pemimpin mereka dalam penghidupan dan beban. Yang paling sering terjadi adalah di waktu-waktu kelaparan dan peperangan, dan kelangkaan perbekalan secara umum. Oleh karena itu, media massa bersegera memuliakan setiap manifestasi kesederhanaan, yang diterapkan oleh seorang pemimpin pada dirinya sendiri atau keluarganya, sebagai respons terhadap kondisi yang menuntutnya. Dan mereka menganggap sebagai kebanggaan para pemimpin bahwa mereka tidak makan kecuali apa yang dimakan oleh rakyat mereka, dan bahwa mereka tidak melihat kemuliaan bagi diri mereka dalam kemewahan yang sulit bagi rakyat mereka...). Al-'Aqqad: *'Abqariyyah Umar*, hlm. 136, dengan penyesuaian.

kaum muslimin ditimpa kesulitan. Ia tidak mengonsumsi sesuatu yang tidak didapatkan oleh para korban kelaparan. Oleh karena itu, ketika seorang Badui dari rakyatnya mengabarkan kepadanya bahwa ia tidak makan samin, dan tidak melihat seorang pun yang memakannya, ia RA berkata: *Demi Allah, aku tidak akan mencicipi samin sampai orang-orang hidup, dari awal mereka hidup*.([1])

Ketiga: Pola konsumsi itulah yang dominan. Terkadang Umar RA melonggarkan dirinya, dan terkadang bersikap pertengahan. Abu Musa berkata dalam mendeskripsikan pola penghidupan Umar RA: *Ia setiap hari memiliki roti yang dicampur. Terkadang kami mendapatinya dilaukkan dengan minyak zaitun, terkadang kami mendapatinya dilaukkan dengan samin, terkadang kami mendapatinya dilaukkan dengan dendeng kering; yang telah ditumbuk kemudian dimasak dengannya, dan terkadang kami mendapati daging segar, dan itu sedikit...* ([2]) Telah berlalu bahwa Umar RA (selalu memerintahkan untuk menenun *al-hulal* (pakaian-pakaian lengkap) di Yaman; satu *hullah* darinya mencapai harga seribu dirham. Kemudian ia memakainya, dan memberikannya kepada para sahabat Rasulullah SAW).([3])

Dalam isyarat kepada pertengahan, Umar RA berbicara tentang apa yang halal baginya dari baitul mal. Ia berkata: *Halal bagiku dua hullah; satu hullah di musim dingin, dan satu hullah di musim panas. Dan apa yang aku gunakan untuk haji dan umrah dari kendaraan, serta makananku dan makanan keluargaku seperti makanan seorang laki-laki Quraisy; bukan yang paling kaya di antara mereka, dan bukan yang paling miskin*.([4])

Keempat: Umar RA mengikuti pola konsumsi ini secara khusus untuk dirinya sendiri. Ia tidak mewajibkannya kepada seorang pun dari rakyatnya.([5]) Bahkan, ia selalu melonggarkan kaum muslimin, dalam kondisi-kondisi normal, setiap kali memungkinkan. Hudzaifah berkata: (Aku datang, ternyata orang-orang di hadapan mereka ada nampan-nampan besar. Maka Umar –ridhwanullah 'alaih– memanggilku, lalu aku mendatanginya. Ia meminta roti kasar dan minyak zaitun. Maka aku berkata: Engkau melarangku makan roti dan daging, lalu engkau memanggilku untuk ini? Ia berkata: Aku hanyalah mengundangmu

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 144. Akan diuraikan lebih rinci ketika membicarakan kelaparan Ramadah dalam bab kelima, hlm. 325-327.

2 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.*, hlm. 211-212; Ibnul Mubarak: *Op.Cit.*, hlm. 204-206; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/260-262); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 313; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 184; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/621). Para perawinya *tsiqat* (terpercaya). Makna *yalittu*: mencampur. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (l-t). *Al-Qada'id*: daging yang dipotong memanjang, lalu dikeringkan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (q-d). *Al-Lahm al-gharidh*: segar. Lihat: *Ibid.* (gh-r-dl).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 140.

4 Ahmad: *Fadha'il Ash-Shahabah* (1/405); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/209); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 168; Al-Harits Al-Muhasibi: *Al-Makasib wa Ar-Rizq Al-Halal wa Haqiqah At-Tawakkul 'ala Allah*, hlm. 61; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/263); Al-Muhibb Ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/377-378); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 126-128. Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh para pentahkik *Fadha'il Ash-Shahabah*, dan *Akhbar Al-Madinah*.

5 Umar RA selalu bersikap keras terhadap para pekerjanya, keluarganya, dan para teladan. Akan tetapi, ia tidak mewajibkan mereka untuk menempuh jalannya ini dalam konsumsi. Lihat: hlm. 144-145.

untuk makananku. Adapun ini, maka ia adalah makanan kaum muslimin).(1) Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata: (Tahukah kalian siapa yang berbicara dengan seluruh mulutnya?; Umar bin Al-Khaththab; ia selalu memberi mereka pakaian yang lembut, dan memakai yang kasar. Ia memberi mereka makan yang baik, dan memakan roti yang tercampur (dalam sebuah riwayat: dan memakan yang kasar)).(2) Ibnu Abdil Barr berkata: (Ini adalah dari Umar RA sebagai kezuhudan terhadap dunia, dan kerelaan dengan yang rendah darinya. Itulah keadaannya terhadap dirinya sendiri. Ia selalu membolehkan bagi selainnya apa yang Allah bolehkan bagi mereka. Maka ia berkata: Apabila Allah melapangkan kalian; maka lapangkanlah diri kalian...)(3)

2. Interpretasi Pola Konsumsi Pribadi Umar RA

Mengapa Umar RA menempuh jalan ini, dan apa sebab-sebab ia mengeraskan diri terhadap dirinya sendiri? Jawaban atas pertanyaan itu dapat diberikan dengan menelaah fikih ekonomi Umar RA dan mengetahui sebab-sebab ia RA mengikuti pola konsumsi ini. Sebab-sebab terpenting itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Meneladani Nabi SAW dan Abu Bakar RA dalam penghidupan mereka berdua. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa ketika penaklukan semakin banyak, dan Allah melapangkan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ingin berbicara kepada Umar RA agar ia melonggarkan dirinya sendiri. Mereka segan melakukannya. Maka, mereka masuk menemui putrinya, Hafshah, dan memintanya untuk berbicara kepadanya tentang hal itu. Maka ia berkata kepadanya: (Seandainya engkau memakai pakaian yang lebih lembut dari pakaianmu, dan memakan makanan yang lebih baik dari makananmu; karena Allah telah memperbanyak kebaikan untukmu, dan membukakan negeri untukmu. Maka ia berkata: Sesungguhnya aku akan mengadukanmu kepada dirimu sendiri! Apakah engkau ingat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW berupa kerasnya penghidupan? Maka ia terus mengingatkannya hingga ia menangis. Lalu ia berkata kepadanya: Aku telah mengatakan itu kepadamu, apakah engkau mendengar? Demi Allah, sungguh, jika aku mampu, niscaya aku akan menyertai keduanya dalam penghidupan mereka yang keras! Agar aku dapat mencapai bersama keduanya penghidupan mereka yang lapang. Yazid bin Harun berkata: yaitu Rasulullah dan Abu Bakar).(4) Dalam sebuah riwayat: (Sesungguhnya telah berlalu dua sahabatku, mereka menempuh suatu jalan. Dan sesungguhnya aku, jika aku beramal dengan selain amal mereka berdua,

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/461); Ibnu Abi Ad-Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 319-320; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 172. *Al-Qisha'*: jamak dari *qash'ah*; wadah untuk makan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (عصق).

2 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 162-163; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 101. *Al-Khubz al-maghluts*: roti dari campuran gandum dengan jelai atau jagung. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (ثلغ).

3 *Al-Istidzkar* (26/217).

4 Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 183; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/17-19); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/210); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 179-182; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/640); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 170. Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh pentahkik *Akhbar Al-Madinah*. Atsar ini memiliki riwayat-riwayat lain dalam referensi-referensi yang sama.

niscaya aku akan ditempuhkan pada jalan selain jalan mereka berdua).([1])

Kedua: Jalan yang ingin ditempuh oleh Umar RA sebagaimana ditempuh oleh kedua sahabatnya adalah jalan zuhud. Dan tidaklah zuhud tanpa mengurangi dari dunia, (dan mencukupkan diri dengan apa yang cukup baginya dari *al-kafaf* (kecukupan pas-pasan); karena jika *al-kafaf* tidak mencukupinya, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mencukupinya).([2]) Jalan inilah yang dengannya orang-orang saleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hal itu dijelaskan oleh surat Umar RA kepada Abu Musa: (Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh amal akhirat, dengan sesuatu yang lebih utama daripada zuhud di dunia).([3]) Umar RA menjelaskan kepada para sahabatnya tujuannya dari kesederhanaan hidup. Ia berkata: *...Apakah kalian mengira aku tidak menginginkan makanan?!; Sesungguhnya aku benar-benar makan roti dan daging. Kemudian aku benar-benar meninggalkan daging, padahal ia ada padaku, dan aku tidak memakannya. Aku makan samin, kemudian aku meninggalkan samin, aku tidak memakannya. Seandainya aku mau, niscaya aku akan memakannya. Akan tetapi, aku meninggalkannya, dan aku makan minyak zaitun. Kemudian aku benar-benar meninggalkan minyak zaitun, aku tidak memakannya. Sesungguhnya aku benar-benar meninggalkan garam, padahal ia ada padaku. Sesungguhnya garam adalah lauk. Seandainya aku mau, niscaya aku akan memakannya. Aku makan tanpa lauk; aku mencari apa yang ada di sisi Allah...*([4])

Ketiga: Dari sisi lain, Umar RA khawatir akan hisab (perhitungan) atas peluasan dalam konsumsi, dan bahwa hal itu menjadi penyebab berkurangnya kebaikan-kebaikan. Tentang hal itu, ia RA berkata: (Tidaklah aku mengetahui jalan dunia, kalau bukan karena kematian, dan takut akan hisab).([5]) Ketika salah seorang sahabat Umar RA menahan diri dari makan makanannya –dengan alasan bahwa ia kasar dan tanpa lauk– Umar RA menjelaskan kepadanya sebab ia mengikuti pola konsumsi ini. Ia berkata: (Apakah engkau mengira aku tidak mampu memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing; lalu bulunya dibuang, dan aku memerintahkan untuk mengambil tepung; lalu diayak dengan kain, kemudian aku memerintahkan untuk membuatnya; lalu dibuatkan roti yang tipis-tipis, dan aku memerintahkan untuk mengambil satu *sha'* kismis: lalu dimasukkan ke dalam *sa'an* (wadah kulit), kemudian dituangkan air padanya; maka jadilah ia seperti darah rusa? Ia berkata: Sesungguhnya aku melihatmu mengetahui kehidupan yang baik? Ia berkata: Tentu. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kebaikan-kebaikanku tidak berkurang, niscaya

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/223); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (2/647), dan lafaz ini miliknya. Ibnu Katsir berkata: Sanadnya bagus.

2 Ini adalah dari perkataan Umar RA. Lihat: Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/37).

3 Imam Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 180; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/97); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (3/715). Lihat atsar-atsar lain di: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 160, 164-174, 211-220.

4 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/18). Lihat: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 173. *Al-Qafar*: makanan tanpa lauk. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (q-f-r). Lihat apa yang akan dibicarakan tentang konsep zuhud secara rinci ketika membicarakan hambatan-hambatan pembangunan, dalam bab ketiga dari bagian kedua, hlm. 473-478.

5 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 178; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 169.

aku akan menyertai kalian dalam kelembutan penghidupan kalian).([1]) Ibnu Katsir berkata: (Sungguh, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab RA telah menjaga diri dari banyak makanan dan minuman yang baik-baik, dan menjauhinya. Ia berkata: Sesungguhnya aku takut menjadi seperti orang-orang yang tentangnya Allah berfirman:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا

"Kalian telah menghabiskan (rezeki) yang baik-baik dalam kehidupan dunia kalian (saja) dan kalian telah bersenang-senang dengannya...".([2])

Pertanyaan yang diajukan sekarang: Apa makna berkurangnya kebaikan-kebaikan, dan makna hisab (perhitungan) yang ditakuti oleh Umar RA seandainya ia meluaskan diri dalam mengonsumsi hal-hal yang baik? Jawaban atas pertanyaan itu dapat diberikan dalam poin-poin berikut:

a. Adapun rasa takut akan hisab, maka dukungannya telah disebutkan dalam petunjuk Nabi, di mana diriwayatkan bahwa Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Tiba-tiba beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar RA yang juga keluar karena sebab yang sama! Maka mereka pergi ke rumah seorang laki-laki Anshar. Lalu ia menghidangkan kepada mereka setandan kurma, dan menyembelih seekor kambing untuk mereka. Maka mereka makan dan minum. Kemudian Nabi SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini pada Hari Kiamat! Kalian keluar dari rumah-rumah kalian karena lapar, kemudian kalian tidak kembali hingga kalian memperoleh kenikmatan ini."([3]) An-Nawawi berkata: (Adapun pertanyaan tentang kenikmatan ini; maka Al-Qadhi 'Iyadh berkata: yang dimaksud adalah pertanyaan tentang pelaksanaan hak syukurnya. Apa yang kami yakini adalah bahwa pertanyaan –di sini– adalah pertanyaan pendataan nikmat-nikmat, dan pemberitahuan tentang karunia dengannya, serta penampakan kemuliaan dengan melimpahkannya; bukan pertanyaan celaan, hardikan,

---

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/212); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 186; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/261). Pentahkiknya berkata: Para perawinya *tsiqat* (terpercaya). *As-Sa'an*: *qirbah* (tempat air dari kulit) yang dipotong setengahnya, dan dijadikan tempat untuk *an-nabidz*. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (نعس).

2 *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4/172). Ayat ini dari Surah Al-Ahqaf, dan nomornya (20). Lihat atsar itu, dan atsar-atsar lain, serta diskusi-diskusi di: Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 181; Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (22/120), *Tahdzib Al-Atsar*, bagian kedua, hlm. 65; Al-Baghawi: *Op.Cit.* (7/262); Ibnu 'Athiyyah: *Op.Cit.* (5/100-101); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/140, 7/97); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (17/159-160), (22/347-350), (26/348-351); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/261); Al-Hakim: *Op.Cit.* (2/494); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 171; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 169, 211; As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/11-13).

3 Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2038); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (2369).

dan perhitungan. Wallahu a'lam).([1]) Berdasarkan makna inilah dipahami ketakutan Umar RA terhadap hisab atas peluasan dalam mengonsumsi hal-hal yang baik. Inilah kebiasaan orang-orang saleh; mereka takut tidak mampu mensyukuri Sang Pemberi nikmat, dan tidak menganggap banyak amal saleh betapa pun besarnya.

b. Adapun ketakutan Umar RA bahwa peluasannya dalam hal-hal yang baik akan menyebabkan berkurangnya kebaikan-kebaikannya, dan pengambilan dalilnya dengan firman Allah SWT:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا

"Kalian telah menghabiskan (rezeki) yang baik-baik dalam kehidupan dunia kalian...", maka Al-Halimi –rahimahullah– berpendapat bahwa ancaman dari Allah SWT ini, meskipun ditujukan kepada orang-orang kafir yang melakukan hal-hal yang diharamkan, tetapi (bisa jadi dikhawatirkan hal serupa atas orang-orang yang tenggelam dalam hal-hal yang baik lagi mubah. Karena barangsiapa yang terbiasa dengannya, jiwanya akan cenderung kepada dunia, sehingga tidak aman baginya untuk terjerumus dalam syahwat dan kenikmatan. Setiap kali ia memenuhi jiwanya kepada salah satunya, ia akan menyerunya kepada yang lain, sehingga ia sampai pada keadaan di mana ia tidak mampu mendurhakai jiwanya dalam satu hawa nafsu pun, dan pintu ibadah menjadi tertutup baginya. Apabila perkara telah sampai pada titik ini, maka tidaklah jauh untuk dikatakan kepadanya: *Kalian telah menghabiskan (rezeki) yang baik-baik dalam kehidupan dunia kalian (saja) dan kalian telah bersenang-senang dengannya*. Maka, janganlah jiwa dibiasakan dengan apa yang membuatnya cenderung kepada kerakusan, yang kemudian sulit untuk diperbaiki. Relalah sejak awal perkara pada kebenaran; karena itu lebih mudah daripada melatihnya pada kerusakan, kemudian bersungguh-sungguh mengembalikannya kepada kebaikan).([2])

c. Berkurangnya kebaikan-kebaikan karena meluaskan diri dalam mengonsumsi hal-hal yang baik disaksikan oleh sebagian hadits dan atsar. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW:

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

"Tidaklah suatu pasukan yang berperang di jalan Allah, lalu mereka memperoleh

1 *Syarh Shahih Muslim* (7/238). Lihat: Al-Qari: *Op.Cit.* (8/75-76).

2 Al-Baihaqi: *Syu'ab Al-Iman* (5/35); Al-Mundziri: *Op.Cit.* (3/75-76). Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 241. Makna *yartabiku*: dikatakan: *irtabaka fi al-amr* jika ia jatuh ke dalamnya dan terjerat, dan hampir tidak bisa melepaskan diri darinya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (r-b-k). Ibnu Al-'Arabi telah menyebutkan perkataan yang dekat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Halimi. Lihat: Ibnu Al-'Arabi: *Ahkam Al-Qur'an* (4/127-128); Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (16/188); Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/202).

harta rampasan, kecuali mereka telah menyegerakan dua pertiga pahala mereka dari akhirat, dan tersisa bagi mereka sepertiganya. Dan jika mereka tidak memperoleh harta rampasan, maka sempurnalah pahala mereka."(1)

An-Nawawi berkata: (Para pasukan perang, jika mereka selamat atau memperoleh harta rampasan, maka pahala mereka lebih sedikit daripada pahala orang yang tidak selamat, atau selamat tetapi tidak memperoleh harta rampasan. Dan bahwa harta rampasan itu adalah sebagai imbalan dari sebagian pahala perang mereka. Maka, apabila mereka memperolehnya, berarti mereka telah menyegerakan dua pertiga pahala mereka yang terkait dengan perang. Harta rampasan ini termasuk dari keseluruhan pahala. Ini sesuai dengan hadits-hadits shahih yang masyhur dari para sahabat, seperti perkataannya: Di antara kami ada yang mati, dan belum memakan sedikit pun dari pahalanya. Dan di antara kami ada yang buahnya telah matang, lalu ia memetiknya...)(2)

d. Allah SWT mengingkari orang yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan berupa perhiasan; dari berbagai jenis pakaian, dengan berbagai macamnya, dan hal-hal yang baik dari rezeki; berupa makanan dan minuman, dengan seluruh jenisnya.(3) Maka Dia berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ

"Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?".(4)

Oleh karena itu, mengonsumsi hal-hal yang baik bukanlah ibadah, dan bukan pula maksiat pada dzatnya. Akan tetapi, ia termasuk hal-hal yang mubah. Terkadang, tidak meluaskan diri dalam mengonsumsi hal-hal yang baik bisa menjadi ibadah, karena ia (adalah jalan menuju zuhud di dunia, memendekkan angan-angan padanya, meninggalkan kepayahan karenanya, dan mengutamakan orang lain dengannya. Itu adalah hal yang dianjurkan, dan yang dianjurkan adalah ibadah).(5) Sebagaimana meluaskan diri dalam hal-hal yang mubah bisa jadi menyibukkan dari akhirat, dan menghalangi seseorang dari pahala *itsar* (mengutamakan orang lain), dan mungkin menuntun kepada dosa dengan meninggalkan kewajiban, atau melanggar keharaman.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa Umar RA tidak meninggalkan peluasan dalam mengonsumsi hal-hal yang baik karena meyakini bahwa hal itu dilarang secara syariat. Akan tetapi, ia memilih untuk menjauhinya; agar

1 Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1906).

2 *Syarh Shahih Muslim* (7/60). Ia menafsirkan *yahdibuha* dengan (*yajtaniha* (memetiknya)). Atsar yang diisyaratkan oleh An-Nawawi adalah dari perkataan Khabbab RA. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (6448).

3 Ibnu Sa'di: *Op.Cit.*, hlm. 250, dengan penyesuaian.

4 Surah Al-A'raf, ayat (32).

5 Al-Qurthubi: *Op.Cit.* (7/178) dengan penyesuaian.

pahalanya sempurna, dan agar ia tidak tersibukkan dengannya dari akhirat, dan karena ia sangat antusias untuk menemani Nabi SAW dan Abu Bakar RA di surga. Keduanya telah menempuh jalan zuhud dalam kehidupan mereka. Maka, Umar RA, dengan menyempitkan dirinya, ingin meneladani mereka berdua dalam penghidupan mereka; agar ia mencapai kedudukan itu.([1]) Ia tidak bermaksud mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan.

Keempat: Di antara batasan-batasan konsumsi dalam fikih ekonomi Umar RA adalah membedakan antara para teladan dan orang awam. Umar RA selalu melarang para teladan dari sebagian hal-hal yang mubah; yang orang awam tidak dituntut untuk meninggalkannya. Setiap kali peneladanan semakin besar, maka tanggung jawab pun semakin besar. Oleh karena itu, Umar RA melarang para pekerjanya dari sebagian hal-hal yang mubah dalam makanan, pakaian, dan kendaraan; karena mereka adalah teladan bagi rakyat mereka. Lalu, bagaimana yang akan ia lakukan terhadap dirinya sendiri; sementara ia adalah teladan dari para teladan, dan teladan seluruh umat?!.

Umar RA merasakan kuatnya pengaruh para imam terhadap rakyat mereka. Oleh karena itu, ia mewajibkan dirinya sendiri pola konsumsi itu; agar ia menjadi teladan bagi para pekerjanya, dan bagi rakyatnya, tanpa mewajibkan kaum muslimin secara umum untuk itu. Bahkan, ia selalu melonggarkan mereka, dan mengutamakan mereka atas dirinya sendiri. Terkadang ia menjelaskan kepada mereka sebab-sebab jalan konsumsinya; agar mereka tidak menyangka bahwa ini adalah sunnah dalam setiap keadaan, dan untuk semua orang. Contohnya adalah bahwa ia RA, ketika memanggil tukang cukur; lalu ia mencukur rambut tubuhnya dengan pisau cukur, ia melihat orang-orang memandanginya. Maka ia berkata: (Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya ini bukanlah dari sunnah. Akan tetapi, *an-nurah* (kapur penghilang bulu) adalah bagian dari kenikmatan, maka aku membencinya).([2])

Kelima: Adapun Umar RA melonggarkan dirinya kadang-kadang, maka itu adalah dalam rangka mengajarkan kepada umat bahwa yang dilarang adalah terus-menerus bersenang-senang, dan bahwa penahanan diri itu tidak berarti mengharamkan konsumsi hal-hal yang baik. Ia dalam hal itu mengikuti petunjuk

---

1 Ini jelas dalam perkataannya RA, ketika menjelaskan sebab ia menahan diri dari meluaskan konsumsi: (Sesungguhnya aku telah bertemu dengan kedua sahabatku, dan aku menemani mereka berdua. Aku khawatir, jika aku menyelisihi mereka berdua, niscaya aku akan dipisahkan dari mereka berdua, dan aku tidak akan tinggal bersama mereka di tempat mereka tinggal). Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 172. Lihat: Abbas Mahmud Al-'Aqqad: *'Abqariyyah Umar*, hlm. 133.

2 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 229; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 168; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/570). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa Umar RA adalah (orang yang berbulu lebat), maka rambutnya selalu dicukur. Lalu disebutkan kepadanya *an-nurah* (kapur penghilang bulu). Maka ia berkata: *An-nurah* adalah bagian dari kenikmatan. Lihat: *Al-Mushannaf* (1/105). Perkataannya: *laisa min as-sunnah*: yaitu mencukur rambut dengan pisau cukur bukanlah termasuk sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan. Akan tetapi, ia melakukan ini karena sebab khusus, yaitu ketidaksukaannya terhadap bersenang-senang. Serupa dengan itu adalah riwayat (bahwa Nabi singgah di Al-Muhashshab, dan tidak menjadikannya sunnah; yaitu tidak menjadikannya sunnah yang diamalkan), dan lain-lain. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (s-n-n) (13/225).

Nabi; karena tidaklah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau menahan diri dari suatu makanan karena kebaikannya sama sekali. Bahkan, beliau selalu memakan manisan, madu, semangka, dan kurma basah. Yang dibenci hanyalah *at-takalluf* (memaksakan diri) karena di dalamnya terdapat kesibukan dengan syahwat dunia dari perkara-perkara penting akhirat.([1])

1 Al-Qurthubi: *Op.Cit.* (7/179). (Nabi SAW melakukan sesuatu –sekali atau beberapa kali– untuk mengingatkan akan kebolehannya, dan beliau terus-menerus melakukan yang lebih utama darinya). An-Nawawi: *Op.Cit.* (7/216); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (10/86) dengan penyesuaian.

DISTRIBUSI

Tujuan dari bab ini adalah mengkaji hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA seputar isu-isu distribusi. Hal itu akan diuraikan dalam empat pembahasan:

— Pembahasan Pertama: Konsep Distribusi dan Tujuannya.
— Pembahasan Kedua: Kebijakan-Kebijakan Distribusi.
— Pembahasan Ketiga: Kebijakan Distribusi 'Atha' (Pemberian).
— Pembahasan Keempat: Solidaritas Sosial.

KONSEP DISTRIBUSI DAN TUJUANNYA

KONSEP DAN PENTINGNYA DISTRIBUSI

Sistem-sistem ekonomi berbeda pendapat tentang konsep distribusi. Kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan pribadi, dan mengizinkan pemindahan kekayaan melalui warisan atau hibah, tanpa menetapkan aturan untuk mengendalikannya. Sementara itu, kita dapati ekonomi sosialis –yang telah punah– telah menghapus kepemilikan pribadi atas unsur-unsur produksi, dan menganggap tenaga kerja sebagai satu-satunya unsur produksi. Oleh karena itu, ia mendirikan sistem distribusinya di atas slogan (dari masing-masing sesuai kemampuannya, untuk masing-masing sesuai kebutuhannya). Di atas khurafat mewujudkan keadilan distribusi pendapatan untuk kelas pekerjalah pilar-pilar sosialisme ditegakkan.([1])

Di sisi lain, ekonomi kapitalis berfokus pada distribusi pendapatan nasional di antara unsur-unsur produksi. Kemudian mulai muncul perhatian untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan harga (bagian) unsur-unsur produksi dari pendapatan nasional. Oleh karena itu, teori distribusi disebut dengan istilah

1 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 253-254; Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Al-Iqtishad Al-Islami* (3/406); Dr. Abdullah Mukhtar Yunus: *Al-Milkiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Dauruha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 69.

(Teori Harga Faktor-Faktor Produksi). Adapun distribusi personal; yaitu distribusi pendapatan di antara individu-individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, ia tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali pada tahap belakangan dan dalam tingkat yang terbatas.(1)

Dalam ekonomi Islam, konsep distribusi meluas hingga mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam mengizinkan kepemilikan umum dan kepemilikan pribadi sekaligus. Untuk masing-masingnya, Islam menetapkan aturan-aturan untuk memperolehnya dan mentransaksikannya, serta aturan-aturan untuk warisan, hibah, dan wasiat. Demikian pula, ekonomi Islam memiliki kebijakan-kebijakannya dalam distribusi pendapatan, baik di antara unsur-unsur produksi maupun di antara individu-individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, di samping redistribusi melalui sarana-sarana solidaritas sosial yang dibawa oleh Islam.

Di sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dari distribusi dalam sistem-sistem konvensional dari segi tujuan-tujuannya; dan dari segi landasan-landasan akidah, moral, dan sosialnya yang tidak ada bandingannya dalam sistem-sistem konvensional.(2)

Berbagai sistem ekonomi telah menaruh perhatian terhadap masalah distribusi; mengingat ia termasuk masalah ekonomi yang paling berbahaya dan paling menonjol yang diderita oleh masyarakat-masyarakat, dahulu maupun sekarang, di timur maupun di barat.(3) Masalah distribusi dianggap sebagai cabang dari masalah ekonomi, bahkan merupakan penyebab terpentingnya, jika bukan satu-satunya penyebabnya. Bagaimana tidak demikian, sementara lima persen penduduk dunia menguasai delapan puluh persen kekayaan dunia?! Salah seorang ekonom Barat terkemuka berpendapat bahwa penyebab depresi yang diderita dunia –dan masih dideritanya– adalah pembatasan kekayaan dan pemusatannya secara intensif di tangan sedikit keluarga.(4)

Penyimpangan proses distribusi dari jalurnya yang benar telah membuat umat manusia menderita buruknya distribusi sumber daya, kekayaan, dan pendapatan; baik penderitaan itu di tingkat masyarakat lokal maupun internasional; (pada 22 April 1997 M, perusahaan konsultan dan keuangan Merrill Lynch (Gemini) menerbitkan sebuah studi yang menjelaskan bahwa kekayaan individu-individu terkaya di dunia naik menjadi 16 triliun dolar pada tahun 1996 M dan hampir mencapai 24 triliun dolar pada akhir abad ini. Jumlah ini setara dengan total pendapatan 2,3 miliar

---

1 Lihat: Dr. Ni'matullah Najib Ibrahim: *Usus 'Ilm Al-Iqtishad*, hlm. 201-210; Dr. Shubhi Tadrus Quraishah, Dr. Midhat Muhammad Al-'Aqqad: *Muqaddimah fi 'Ilm Al-Iqtishad*, hlm. 242-243; Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Nazhariyyah At-Tauzi'*, hlm. 10-12.

2 Lihat: Dr. Muhammad Umar Shabra: *Nahwa Nizham Naqdi 'Adil*, hlm. 49-51; Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Al-Iqtishad Al-Islami* (3/406); Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

3 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 89.

4 Dia adalah Ravi Batra, salah satu profesor ekonomi Amerika paling terkenal. Lihat bukunya: *Al-Kisad Al-Kabir fi At-Tis'inat*, diterjemahkan oleh: Musa Az-Zu'bi, hlm. 111-112. Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 89.

manusia termiskin di dunia dikalikan tiga).([1]) Laporan Program Pembangunan PBB tahun 1996 M (menegaskan bahwa dunia telah menyaksikan selama lima belas tahun terakhir polarisasi yang tajam dari sisi ekonomi di antara negara-negara dan di dalam setiap negara secara terpisah. Laporan itu memperingatkan bahwa berlanjutnya tren polarisasi saat ini di abad mendatang akan menempatkan kita berhadapan dengan raksasa global yang aneh, dengan cara yang buruk melampaui segala batas, karena besarnya kesenjangan dalam kekayaan dan pendapatan). ([2]) Laporan PBB tersebut menyebutkan (bahwa 358 dari para hartawan besar di dunia memperoleh laba bersih sebesar 760 miliar dolar per tahun; yaitu setara dengan pendapatan 45% penduduk dunia).([3]) Konsekuensi sosial dari pemusatan kekayaan yang berlebihan di tingkat global ini adalah memperdalam jurang antara negara-negara, dan juga memperdalam jurang antara lapisan-lapisan masyarakat yang satu, bahkan di dalam lapisan-lapisan dan kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri, yang mengakibatkan meluasnya kemiskinan.([4])

Sistem kapitalis telah gagal dalam mewujudkan keadilan distributif, yang menyebabkan penderitaan masyarakat-masyarakat yang diatur olehnya dalam kehidupan ekonomi mereka. Kapitalisme mulai menderita krisis-krisis yang mendekatkannya pada akhirnya. Dunia mulai mendengar jeritan-jeritan keras yang keluar dari ibu kota-ibu kota kapitalis tentang perlunya mengganti (Jalan Ketiga) ([5]) sebagai pengganti kapitalisme, yang telah menjadi tidak mampu menghadapi krisis-krisis besar yang diderita dunia di bawah naungan kapitalisme.

Adapun ekonomi sosialis, ia tidak mewujudkan keadilan bagi kelas pekerja sebagaimana yang diklaimnya. Bahkan, ia memiskinkan masyarakat dengan seluruh kelas dan kelompoknya. Maka, sistem itu pun tersendat, merosot, dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat asalnya; karena ia bertabrakan dengan fitrah, dan berjalan melawan arus kehidupan, sehingga ia terseret ke tempat sampah sejarah.

Mengingat bahayanya penyimpangan distribusi dari jalurnya yang benar, Islam telah memberikan perhatian besar terhadap topik distribusi. Perhatian Islam terhadap distribusi tampak dalam beberapa manifestasi, yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya teks-teks Al-Qur'an, dan hadits-hadis Nabi, yang membahas topik distribusi; dalam hal menjelaskan sarana-sarana pengaturannya, mendorong untuk berkomitmen pada metode-metode optimalnya, dan memperingatkan

---

1 Nabil Zaki: *Idiyulujiyyah Al-Haimanah 'ala Al-'Alam*, Awraq Asy-Syarq Al-Ausath, edisi (21) Maret-Juni 1988 M, hlm. 33, dikutip dari Majalah *Al-Mujtama'*, edisi (1319) pada 9 Jumada Al-Akhirah 1419 H, hlm. 46, dengan penyesuaian.

2 *Ibid.*, hlm. 46.

3 *Ibid.*, hlm. 46.

4 *Ibid.*, hlm. 46.

5 Ciri-ciri jalan ini belum tergambar secara jelas sampai sekarang. Lihat artikel tentang jalan ketiga yang ditulis oleh Dr. Hamid bin Ahmad Ar-Rifa'i dalam edisi (1368) Majalah *Al-Mujtama'*, terbit pada Jumada Al-Akhir, 1420 H, hlm. 48.

dari apa yang menyimpangkannya dari posisi yang benar.

Bahkan, teks-teks itu mengaitkan antara perwujudan solidaritas sosial –yang merupakan sarana fundamental untuk redistribusi– dengan masuk surga, dan antara buruknya distribusi dengan masuk neraka. Ini adalah sarana *targhib* (dorongan) dan *tarhib* (ancaman) yang paling kuat.(1)

2. Syariat tidak cukup hanya dengan menetapkan batasan-batasan dan prinsip-prinsip umum untuk distribusi dan redistribusi, melainkan juga membahas perincian. Di antaranya adalah penjelasan metode distribusi harta dan sumber daya yang paling penting. Sebagai contoh, Al-Qur'an menentukan pos-pos pengeluaran zakat dengan teliti,(2) dan juga menentukan pos-pos pengeluaran rampasan perang (*ghanimah*) dan *fai'*,(3) sebagaimana teks-teks juga menunjukkan kewajiban nafkah untuk kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat mereka yang berkecukupan,(4) dan lain-lain.
3. Banyaknya dan komprehensifnya sistem dan sarana distribusi yang dibawa oleh syariat, baik yang bersifat wajib, maupun yang bersifat sukarela.(5)

   Bahkan, zakat –yang merupakan sarana terpenting yang membantu mewujudkan keadilan distributif dan sosial dalam Islam– menempati kedudukan yang besar dalam Islam; ia adalah rukun ketiga dari rukun-rukun Islam yang agung. Dan sungguh, penolakan untuk menunaikannya adalah sebab terpenting diperanginya orang-orang murtad oleh Abu Bakar RA.(6)
4. Al-Qur'an Al-Karim secara tegas menyebutkan sasaran untuk meringankan kesenjangan dalam kekayaan, dan menghadapi pemusatan harta di tangan sedikit orang. Setelah Allah SWT menjelaskan pos-pos pengeluaran *fai'*, Dia menjelaskan tujuan dari hal itu dengan firman-Nya:

   كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

   "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..." (7)
5. Dalam fikih ekonomi Umar RA, topik distribusi menempati ruang yang luas. Hal itu akan menjadi jelas dalam bab ini. Perhatian Umar –juga– terhadap topik distribusi tampak melalui hal-hal berikut:

---

1 Lihat: hlm. 252.

2 Lihat ayat (60) dari Surah At-Taubah.

3 Lihat ayat (41) dari Surah Al-Anfal, dan ayat (6-10) dari Surah Al-Hasyr.

4 Lihat ayat (233) dari Surah Al-Baqarah. Lihat: Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (3/150). Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 269-271.

5 Lihat: Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Nuzhum At-Tauzi' Al-Islamiyyah*, Majalah *Abhats Al-Iqtishad Al-Islami*, edisi pertama - volume kedua, Musim Panas 1404 H, hlm. 10.

6 Lihat: *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor (2925, 1397, 1400). Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (12/290-303).

7 Surah Al-Hasyr, ayat (7). Lihat faedah-faedah penting tentang makna ayat ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh 'Athiyyah Muhammad Salim dalam *Tatimmah Adhwa' Al-Bayan* (8/38-43).

a. Di antara wasiat-wasiatnya kepada umat adalah keadilan dalam distribusi. Ia RA berkata: *Sesungguhnya aku telah meninggalkan di antara kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah kehilangan kebaikan selama kalian berpegang teguh pada keduanya: keadilan dalam hukum, dan keadilan dalam pembagian...* ([1]) Ia menegaskan wasiat itu kepada khalifah setelahnya. Ia berkata: *...Dan aku wasiatkan kepadanya tentang penduduk kota-kota dengan kebaikan; karena sesungguhnya mereka adalah benteng Islam, pemungut harta, dan sumber kemarahan musuh. Janganlah diambil dari mereka kecuali kelebihan mereka dengan kerelaan mereka. Aku wasiatkan kepadanya tentang orang-orang Arab Badui dengan kebaikan: karena sesungguhnya mereka adalah asal orang Arab dan materi Islam. Hendaklah diambil dari harta-harta pinggiran mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan aku wasiatkan kepadanya tentang tanggungan Allah, dan tanggungan Rasul-Nya SAW; agar dipenuhi untuk mereka perjanjian mereka, dan agar diperangi (musuh) dari belakang mereka, dan tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan mereka.*([2])

b. Banyaknya sikap dan ijtihadnya yang berkaitan dengan distribusi. Ia RA mengawasi sendiri proses-proses distribusi. Hal itu akan menjadi jelas dalam uraian selanjutnya.

TUJUAN-TUJUAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang mewujudkan berbagai tujuan, yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Ia menempuh kebijakan-kebijakan terbaik untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu.([3]) Secara umum, dapat dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam berkontribusi –bersama sistem dan kebijakan syariat lainnya– dalam mewujudkan *maqashid* syariat yang umum.([4])

Tujuan-tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat diklasifikasikan menjadi tujuan-tujuan dakwah, tujuan-tujuan edukatif, tujuan-tujuan sosial, dan tujuan-tujuan ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan ringkas tentang tujuan-tujuan terpenting itu:([5])

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Al-Mushannaf* (7/438); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (10/227); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Kanz Al-'Ummal* (5/807). *Al-Qasm*: masdar dari *qasama asy-syai' yaqsimuhu qasman*. Dikatakan: *'indahu qasm yaqsimuhu*; yaitu pemberian. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (q-s-m).

2 Bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (3700).

3 Penjelasan tentang aspek-aspek dari kebijakan-kebijakan itu akan diuraikan dalam pembahasan kedua.

4 Di antara persoalan-persoalan penting yang seharusnya diketahui oleh para pengkaji ilmu-ilmu syariat –baik di bidang politik, ekonomi, media, pendidikan, militer, maupun lainnya– adalah bahwa syariat Islam, melalui pengaturannya terhadap berbagai bidang kehidupan, membentuk sebuah kebijakan syariat yang umum yang tujuan totalnya secara umum adalah menjaga *maqashid* syariat yang lima (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Ini berlaku pula untuk sistem distribusi; karena ia berkontribusi dalam menjaga kelima *maqashid* itu. Sebagian dari hal itu akan menjadi jelas melalui pembahasan tentang persoalan-persoalan distribusi dalam bab ini.

5 Lihat tentang tujuan-tujuan distribusi: Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Op.Cit.*, hlm. 39-40; Dr. Syauqi Dunya: *An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 184-188; Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Fiqh Az-Zakah* (2/851-914). Mayoritas tujuan-tujuan itu memiliki dalil-dalilnya dalam fikih ekonomi Umar RA dan akan menjadi jelas dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

1. Tujuan-Tujuan Dakwah

Yang dimaksud adalah dakwah kepada Islam, dan melunakkan hati kepadanya. Contoh paling menonjol untuk itu adalah bagian untuk *al-mu'allafah qulubuhum* (orang-orang yang dilunakkan hatinya) dalam zakat. Mereka adalah (orang kafir yang diharapkan keislamannya, atau untuk mencegah kejahatannya, atau seorang muslim yang diharapkan dengan pemberiannya menjadi kuat imannya, atau keislaman orang yang setara dengannya, atau nasihatnya dalam jihad, atau dalam membela kaum muslimin...)(1) Demikian pula, metode distribusi rampasan perang (*ghanimah*) dan *fai'* memiliki tujuan-tujuan dakwah yang jelas.(2)

Di sisi lain, pembayaran zakat memiliki dampak-dampak dakwah pada pemberinya. Allah SWT berfirman:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka...".(3) Maknanya adalah bahwa mereka, dengan memberikan harta mereka untuk mencari wajah Allah, meneguhkan diri mereka sendiri di atas iman dan seluruh ibadah: sebagai latihan, pendidikan, dan pembiasaan bagi mereka.(4)

2. Tujuan-Tujuan Edukatif

Di antara tujuan-tujuan edukatif distribusi adalah apa yang terdapat dalam firman Allah SWT:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."(5) Ini berarti bahwa sedekah –yang merupakan sarana redistribusi– membersihkan para pemberinya dari dosa-dosa dan akhlak yang tercela, menambah akhlak mereka yang baik, dan amal-amal mereka yang saleh, menumbuhkan harta mereka, serta menambah pahala duniawi dan ukhrawi mereka.(6) Secara umum, distribusi mewujudkan tujuan-tujuan edukatif, yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan tentang akhlak yang mulia seperti memberi, pemberian, *itsar* (mengutamakan orang lain), dan saling berbagi.
b. Pembersihan dari akhlak yang buruk seperti kikir, tamak, dan egois.

---

1 Al-Qasimi: *Mahasin At-Ta'wil* (5/440-441).

2 Di antaranya adalah bahwa para mujahidin –yang berjihad untuk menyampaikan dakwah Islam, dan menghilangkan rintangan-rintangan dari jalannya– memiliki bagian terbesar dari sumber daya itu. Demikian pula, dibelanjakan dari sumber daya itu untuk para pengajar dan pembaca (Al-Qur'an) yang mengajarkan hukum-hukum Islam kepada orang-orang...

3 Surah Al-Baqarah, dari ayat (265).

4 Lihat: Asy-Syaukani: *Fath Al-Qadir* (1/485). Ini adalah contoh-contoh tentang dampak-dampak dakwah dari distribusi. Ia jauh lebih luas dari itu.

5 Surah At-Taubah, ayat (103).

6 Hal itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam tafsirnya: *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, hlm. 308.

3. Tujuan-Tujuan Sosial

Tujuan-tujuan sosial distribusi yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang membutuhkan; dan menghidupkan prinsip solidaritas (*takaful*) dalam masyarakat muslim.

b. Memperkuat ikatan-ikatan cinta dan kasih sayang antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

c. Menghilangkan sebab-sebab permusuhan dan kebencian dalam masyarakat; dan konsekuensinya mewujudkan keamanan dan stabilitas sosial. Sebagai contoh, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak adil mengakibatkan adanya kelompok-kelompok dan daerah-daerah miskin, dan meningkatnya tingkat kejahatan yang menyebabkan ketidakstabilan. Akan tetapi, keadilan distribusi mencegah terjadinya hal itu. Dengan demikian, orang-orang kaya dan orang-orang miskin –sama-sama– mengambil manfaat dari keadilan distribusi.([1])

d. Keadilan dalam distribusi, mencakup:
   - Distribusi sumber-sumber kekayaan.
   - Distribusi pendapatan di antara unsur-unsur produksinya.
   - Distribusi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada, serta keadilan dalam distribusi antara generasi yang ada dan generasi yang akan datang.([2])

4. Tujuan-Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting. Tujuan-tujuan terpentingnya dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Mengembangkan harta dan menyucikannya. Pemilik harta, ketika ia membelanjakan dari hartanya untuk orang lain –secara wajib maupun sunnah– maka hal itu mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya dan mengembangkannya, agar tidak habis dimakan oleh sedekah-sedekah.

b. Mengoperasikan sumber daya manusia yang tidak berfungsi; yaitu dengan menyediakan kebutuhannya berupa harta atau persiapan yang diperlukan agar ia dapat melakukan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, sistem-sistem distribusi dalam ekonomi Islam menghilangkan faktor-faktor yang dapat menghalangi individu untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, seperti utang-utang yang membebani pundak para *gharim* (orang yang terlilit utang), atau perbudakan yang membatasi kebebasan. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan dalam zakat satu bagian untuk *al-gharimin*, dan satu bagian untuk *ar-riqab* (para budak).

---

1 Lihat: Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir: *Op.Cit.*, hlm. 89-90.

2 Sebagian ekonom mencampuradukkan antara keadilan dalam distribusi dan kesetaraan di dalamnya. Telah diketahui bahwa keadilan berarti menyamakan antara hal-hal yang setara dan membedakan antara hal-hal yang berbeda.

Termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia adalah apa yang dikandung oleh sistem-sistem distribusi dalam ekonomi Islam berupa sarana-sarana insentif; di mana orang yang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dihukum. Demikian pula, pemeliharaan kemampuan dan keterampilan saat distribusi, mendorong individu-individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkannya, serta menguasai pekerjaan.([1])

c. Berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi; di mana tingkat kesejahteraan ekonomi terkait dengan Tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi tidak hanya terkait dengan besarnya pendapatan, tetapi juga dengan besarnya pendapatan dan bagaimana pendistribusiannya di antara individu-individu masyarakat. Oleh karena itu, pencarian metode distribusi –yang mewujudkan bagi umat tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik– adalah perkara yang tidak bisa dihindari.([2])

d. Penggunaan sumber daya ekonomi yang optimal. Contohnya adalah sebagai berikut:
   - Ketika sebagian dari pendapatan orang kaya dipotong untuk kepentingan orang miskin, maka utilitas total pendapatan umat akan bertambah; karena utilitas orang miskin dengan bagian yang dipotong ini –secara umum– akan lebih besar daripada utilitasnya jika tetap di tangan orang kaya.
   - Ketika distribusi itu adil, maka individu diberi dari sumber daya umum sesuai dengan kebutuhannya, dan dengan syarat ia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasinya. Dengan demikian, individu tidak menguasai sumber daya yang ia telantarkan atau ia gunakan dengan buruk.
   - Dapat diambil manfaat dari kebijakan distribusi dalam mendorong individu-individu untuk melakukan sebagian aktivitas yang dituntut. Contohnya adalah dorongan Umar RA kepada orang yang memelihara kuda dan mengembangkannya di negeri-negeri taklukan. Ia RA selalu memberikan tanah (*iqtha'*) kepada orang yang menggembalakan kuda dan mengembangkannya di sana, mengingat kebutuhan akan aktivitas itu di tanah-tanah taklukan.([3])

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DISTRIBUSI

Agar kebijakan distributif berhasil dan komprehensif, serta mewujudkan tujuannya dengan baik, maka ia harus mencakup tiga aspek fundamental:

1 Akan disebutkan contoh-contoh untuk itu ketika membicarakan kebijakan distribusi 'atha'. Lihat: hlm. 233-234.

2 Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 114 dan seterusnya.

3 Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 420.

— Pengaturan Kepemilikan.
— Distribusi Pendapatan.
— Redistribusi Pendapatan.

Sistem-sistem ekonomi konvensional berfokus pada sebagian aspek itu, dan kurang dalam membahas aspek-aspek lainnya.

Kapitalisme –sebagaimana telah dijelaskan– memberikan individu kebebasan kepemilikan, dan menganggap kepemilikan pribadi sebagai prinsip dasar, sementara kepemilikan umum adalah pengecualian jika darurat menuntut negara untuk menangani suatu aktivitas tertentu. Kapitalisme juga memandang mekanisme pasar sebagai alat yang cukup untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan di antara unsur-unsur produksi. Ia tidak ikut campur untuk redistribusi kecuali pada periode belakangan di bawah tekanan-tekanan kemanusiaan, ekonomi, dan politik; maka ia menggunakan sebagian alat kebijakan fiskal untuk mewujudkan redistribusi pendapatan.([1])

Adapun dalam sistem sosialis –yang telah punah– negara memiliki alat-alat produksi, dan menganggap kepemilikan pribadi sebagai pengecualian yang diakui oleh sistem karena darurat sosial. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa distribusi harus sesuai dengan slogan (dari masing-masing sesuai kemampuannya, untuk masing-masing sesuai kebutuhannya). Tidak ada perhatian terhadap redistribusi, kecuali penggunaan sebagian alat kebijakan fiskal untuk mempengaruhi sektor-sektor yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali negara, yang merupakan sektor-sektor yang sangat terbatas.([2])

Dalam ekonomi Islam, kebijakan distribusi memperhatikan ketiga aspek itu seluruhnya. Masing-masing aspek itu dianggap sebagai prinsip yang tidak bisa dihindari agar proses distribusi menjadi adil. Setiap aspek dari ketiga aspek itu adalah seperti fondasi bagi aspek berikutnya. Pengaturan kepemilikan yang benar adalah dasar bagi distribusi pendapatan yang benar. Redistribusi adalah sarana untuk menangani kekurangan dalam distribusi pendapatan. Hal itu akan menjadi jelas ketika membahas aspek-aspek itu dalam kerangka fikih ekonomi Umar RA, sebagai berikut:([3])

PENGATURAN KEPEMILIKAN

Metode pengaturan kepemilikan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses distribusi; bahkan ia adalah fondasi yang di atasnya dibangun aspek lainnya; artinya, keadilan dalam distribusi tidak mungkin terwujud jika sistem kepemilikan rusak.

---

1 Lihat: Dr. Shalahuddin Namiq: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 41-42; Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 261-266.

2 Lihat: Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 283, 291; Dr. Abdul Karim Kamil Abdul Kazhim: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Muqaranah*, hlm. 141.

3 Pembicaraan tentang redistribusi akan diuraikan dalam pembahasan keempat dengan judul (Solidaritas Sosial).

Pembicaraan tentang pengaturan kepemilikan dalam ekonomi Islam sangat luas dan panjang, dan tidak mungkin dicakup dalam tuntutan ini yang bertujuan mengetahui apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang pengaturan kepemilikan, dan pemeliharaan keadilan distribusi di dalamnya.

Pengaturan kepemilikan mencakup dua aspek. *Aspek pertama*: berkaitan dengan penetapan batasan-batasan kuantitatif terhadap apa yang dapat dimiliki oleh individu dari sumber daya tanah (umum). *Aspek kedua*: berkaitan dengan penetapan batasan-batasan untuk mentransaksikan kepemilikan pribadi. Tujuan dari penetapan batasan-batasan itu adalah untuk mengarahkan tindakan individu dalam apa yang mereka miliki berupa harta, sehingga tindakan itu mewujudkan kemaslahatan mereka, dan kemaslahatan orang lain yang memiliki hak dalam harta itu. Demikian pula, batasan-batasan itu bertujuan mencegah setiap tindakan yang merugikan pemilik, atau merugikan orang lain, dan berdampak negatif pada proses distribusi secara langsung, atau tidak langsung. Contoh dari tindakan-tindakan itu adalah transaksi-transaksi ribawi, penimbunan, penipuan dan pengelabuan, mencegat kafilah dagang, menjualkan orang kota untuk orang desa, pemborosan dan kekikiran... Singkatnya, batasan-batasan itu bertujuan agar cara-cara memperoleh kepemilikan itu sesuai syariat, dan agar pentransaksiannya juga sesuai syariat.

Pembicaraan tentang batasan-batasan kepemilikan pribadi dalam ekonomi Islam adalah pembicaraan yang luas dan panjang. Telah dibuat risalah-risalah khusus untuknya.([1]) Sebagian dari batasan-batasan itu telah diisyaratkan ketika membicarakan batasan-batasan produksi, dan batasan-batasan konsumsi dalam dua bab sebelumnya.([2]) Demikian pula, akan dibicarakan batasan-batasan lain ketika membicarakan pengawasan aktivitas ekonomi dalam bab pertama dari bagian ketiga.([3])

Berdasarkan uraian di atas, maka pembicaraan dalam tuntutan ini akan difokuskan pada penjelasan tentang hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA seputar sisi pertama dari dua sisi pengaturan kepemilikan –yaitu yang berkaitan dengan batasan-batasan penentuan kuantitas apa yang dimiliki oleh individu dari sumber daya tanah– dalam poin-poin berikut:([4])

---

1 Teori distribusi Islam tidak mungkin dipahami dengan benar dan sempurna kecuali dengan mengetahui teori ekonomi Islam secara keseluruhan, yang seharusnya dipahami sebagai satu kesatuan dalam kerangka pengetahuan tentang kebijakan syariat yang umum. Di antaranya adalah mengetahui batasan-batasan kepemilikan pribadi. Telah dibuat penelitian-penelitian khusus tentang kepemilikan pribadi dan batasan-batasannya. Di antaranya adalah disertasi doktoral dengan judul: *Quyud Al-Milkiyyah Al-Khashshah*, oleh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Mushlih. Demikian pula, Dr. Abdussalam Al-'Abbadi membahas batasan-batasan itu dalam disertasinya untuk doktoral dengan judul: *Al-Milkiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, khususnya bagian kedua dari tiga bagiannya.

2 Lihat: hlm. 61-79, hlm. 129-157.

3 Lihat: hlm. 527-533.

4 Penelitian di sini akan dibatasi pada aspek-aspek global. Perincian lebih lanjut akan diuraikan dalam bab kedua dari bagian kedua, hlm. 409-423.

1. Tanah dianggap sebagai salah satu unsur produksi terpenting. Bahkan, ia pernah dianggap pada salah satu tahap perkembangan pemikiran ekonomi konvensional sebagai satu-satunya sumber kekayaan. Tanah masih menempati kedudukan yang besar di antara unsur-unsur produksi. Ketika mengkaji masalah distribusi, para ekonom menaruh perhatian terhadap tanah, baik dari segi kepemilikannya, maupun dari segi sewanya.

   Dalam fikih ekonomi Umar RA, tanah mendapat perhatian besar, terutama setelah meluasnya penaklukan, dan kaum muslimin menguasai tanah-tanah subur di negeri-negeri taklukan.([1]) Umar RA memiliki ijtihad tentang pengaturan kepemilikan tanah itu, dan eksploitasinya dengan cara yang mewujudkan keadilan dalam distribusi, serta menjamin hak-hak kaum muslimin atas tanah itu di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, Umar RA menolak membagi-bagikan tanah itu di antara para penakluk. Antusiasme terhadap keadilan distribusi merupakan salah satu sebab terpenting penolakan itu. Tentang hal itu, Umar RA berkata: (*Adapun, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Seandainya bukan karena aku meninggalkan orang-orang terakhir dalam keadaan miskin;([2]) tidak memiliki sesuatu pun, tidaklah aku menaklukkan suatu negeri melainkan aku akan membaginya, sebagaimana Rasulullah SAW membagi Khaibar. Akan tetapi, aku membiarkannya sebagai perbendaharaan bagi mereka yang mereka bagi-bagi*).([3]) Dalam sebuah riwayat: (Bahwa Umar hendak membagi-bagikan tanah, maka Mu'adz berkata kepadanya: Jika engkau membaginya, niscaya hasil yang besar akan berada di tangan kaum itu, kemudian mereka akan binasa; lalu hasil itu akan beralih kepada seorang laki-laki atau seorang wanita. Kemudian akan datang setelah mereka suatu kaum yang membela Islam dengan sungguh-sungguh, sementara mereka tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka, lihatlah perkara yang mencakup orang-orang pertama dan orang-orang terakhir mereka).([4])
2. Umar RA tidak mengizinkan pemilikan area yang luas dari tanah mati; agar sistem distribusi tidak rusak. Di antaranya adalah bahwa ia RA menulis surat untuk Jarir

---

1 *As-Sawad*: nama untuk tanah pertanian yang ditaklukkan oleh kaum muslimin di Irak. Lihat: Ibnu Manzhur: *Lisan Al-'Arab*, (d-w-s); Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahbi Al-Baghdadi: *Fiqh Al-Muluk wa Miftah Ar-Ritaj Al-Murshad 'ala Khazanah Kitab Al-Kharaj* (1/204).

2 *Bubban*: yaitu aku meninggalkan mereka dalam satu keadaan. (Maknanya: seandainya bukan karena aku meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, tidak memiliki apa-apa; yaitu setara dalam kefakiran). Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (7/560-561). Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (1/91).

3 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (4235). Lihat hadits nomor (2334, 4236); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (3020).

4 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 64-65. Lihat: Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (3020); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (6/259). Telah disebutkan riwayat-riwayat lain, di antaranya: (Ketika kaum muslimin menaklukkan *As-Sawad*, mereka berkata kepada Umar: Bagilah ia di antara kami, karena kami menaklukkannya dengan kekerasan. Ia berkata: Maka ia menolak, dan berkata: Lalu apa untuk orang yang datang setelah kalian dari kaum muslimin?...). Dalam sebuah riwayat: (Maka Umar berkata: Tidak; ini adalah pokok harta. Akan tetapi, aku menahannya untuk sesuatu yang mengalir kepada mereka dan kepada kaum muslimin...). Lihat itu, dan riwayat-riwayat lain dalam *Kitab Al-Amwal* karya Abu 'Ubaid, hlm. 62-68. Pembicaraan tentang tanah *As-Sawad* akan dirinci dalam bab kedua dari bagian kedua, hlm. 428 dan seterusnya.

kepada Utsman bin Hunaif, yang di dalamnya: (*Amma ba'du, berikanlah kepada Jarir bin Abdullah (tanah) sekadar yang mencukupinya; tidak kurang dan tidak berlebihan*).([1]) Bahkan, Umar RA menentang pemberian area tanah yang luas kepada individu sebelum ia menjabat khalifah. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa Abu Bakar RA memberikan sebidang tanah kepada Thalhah bin 'Ubaidillah RA, (dan ia menuliskan surat untuknya tentang tanah itu, dan mempersaksikan beberapa orang di antaranya Umar. Maka Thalhah datang kepada Umar dengan membawa surat itu, lalu berkata: Stempellah ini. Maka Umar berkata: *Aku tidak akan menstempel; apakah ini untukmu, bukan untuk orang lain?* Ia berkata: Maka Thalhah kembali dengan marah kepada Abu Bakar, lalu berkata: Aku tidak tahu, apakah engkau khalifah ataukah Umar? Ia berkata: Bahkan Umar, tetapi ia menolak!).([2])

Di sisi lain, Umar RA selalu mengaitkan antara luas tanah yang diberikan dan jumlah orang, serta kebutuhan mereka. Hal itu ditunjukkan oleh perkataannya RA kepada Bilal bin Al-Harits –setelah ia menarik kembali darinya apa yang tidak mampu ia makmurkan dari Al-'Aqiq–: (*Sungguh engkau tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mencegah sesuatu yang diminta darinya. Engkau meminta kepadanya untuk memberimu Al-'Aqiq, maka ia memberikannya kepadamu. Saat itu orang-orang masih sedikit, tidak membutuhkannya. Sekarang penduduk Islam telah banyak, dan mereka membutuhkannya...*)([3])

Al-Iqtha' (pemberian tanah) dan *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati) adalah dua sarana penting untuk mengembangkan sumber daya tanah (alam) yang tidak berfungsi. Keduanya memiliki pengaruh dalam proses distribusi yang menguntungkan pihak-pihak yang mengeksploitasi sumber daya tanah yang tidak berfungsi, atau meningkatkan produksinya.([4]) Agar *al-iqtha'* dan *ihya' al-mawat* dapat mencapai tujuan pengembangan sumber daya yang tidak berfungsi dengan sebesar-besarnya, dan untuk menghindari dampak negatifnya terhadap keadilan distribusi, maka ditetapkanlah batasan-batasan untuk *al-ihya'* dan *al-iqtha'*. Yang terpenting adalah bahwa kuantitas tanah mati yang dieksploitasi harus dalam batas kebutuhan, dan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengeksploitasinya dan memakmurkannya sebagaimana mestinya. Sebagian ekonom berpendapat bahwa izin untuk mengeksploitasi sumber daya tanah harus diikat dengan pencapaian tingkat keuntungan minimum, yang cukup untuk

---

1 Ath-Thabari: *Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk* (4/414); Al-Maqrizi: *Al-Khithath Al-Maqriziyyah* (1/182). *Al-Waks*: kekurangan. *Asy-Syathath*: kejauhan. Maksudnya: tidak lebih dan tidak kurang dari kadar kebutuhan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (sy-th. w-k-s).

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/472); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 290; Ibnu Zanjawaih: *Kitab Al-Amwal* (2/623). Telah disebutkan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa kisah itu terjadi dengan 'Uyainah bin Hishn, dan di dalamnya terdapat sedikit perbedaan dari kisah Thalhah. Lihat: Abu 'Ubaid: *Ibid.*, hlm. 290; Ibnu Zanjawaih: *Ibid.* (2/623); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/259).

3 As-Samhudi: *Wafa' Al-Wafa' bi Akhbar Dar Al-Mushthafa* (3/1043). Pembicaraan tentang topik ini akan diuraikan secara rinci dalam bab kedua dari bagian kedua, hlm. 412-415.

4 Lihat: Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Op.Cit.*, hlm. 13.

mendorong para pengeksploitasi serupa untuk mengambil risiko berinvestasi pada sumber daya itu.([1])

Di sisi lain, *al-iqtha'* dan *ihya' al-mawat* dapat diatur sedemikian rupa sehingga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan distribusi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk memanfaatkan tanah mati, dan membantu mereka untuk mengeksploitasinya.([2])

Termasuk dalam pengaturan kepemilikan tanah adalah topik *ash-shawafi*; yaitu sejenis tanah di negeri-negeri taklukan. Tanah-tanah ini –umumnya– telah dimakmurkan, lalu penduduknya meninggalkannya. Maka, Umar RA membiarkannya sebagai milik baitul mal. Ia membelanjakan dari pendapatannya untuk kepentingan kaum muslimin. Terkadang ia memberikannya (*iqtha'*) kepada orang yang dalam pemberiannya itu terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umum, atau ia termasuk orang yang membutuhkan. Tidak samar lagi dampak distributif dari menjadikan tanah-tanah itu sebagai milik negara; dan menginvestasikannya untuk kepentingan kaum muslimin.([3])

3. Di antara sarana pengaturan kepemilikan tanah mati adalah *al-hima* (cagar alam); yaitu (pencegahan dari menghidupkan tanah mati untuk dimiliki; agar tetap dibiarkan boleh untuk menumbuhkan rumput dan menggembalakan hewan ternak).([4])

Pengaturan *al-hima* mencakup dua sisi. *Sisi pertama*: Melarang individu dari *al-hima* pribadi; karena ia bertentangan dengan prinsip kebersamaan kaum muslimin dalam sumber daya tanah. Dalam pelarangannya, disebutkan hadits:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

"Tidak ada hima kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya."([5]) Maknanya: (Tidak ada *hima* kecuali atas apa yang dilindungi oleh Allah dan Rasul-Nya untuk orang-orang fakir dan miskin, dan untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin, bukan seperti apa yang mereka lakukan di masa Jahiliyah berupa penguasaan orang yang terhormat di antara mereka terhadap *al-hima* untuk dirinya sendiri). ([6]) *Sisi kedua:* Pemimpin (*wali al-amr*) melindungi sebagian tanah mati untuk kemaslahatan syariat.

Dalam fikih ekonomi Umar RA terdapat sikap-sikap yang membahas pengaturan *al-hima* dari kedua sisinya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan

---

1 Lihat: *Ibid.*, hlm. 13.

2 Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 141. Juga akan dijelaskan nanti bagaimana *al-iqtha'* dan *ihya' al-mawat* berkontribusi dalam mewujudkan solidaritas dan redistribusi. Lihat: hlm. 278.

3 Lihat: Abu Yusuf: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 166, 201-202; Qudamah bin Ja'far: *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 217; Abdul Mahdi Al-Mishri: *Al-Ardh Al-Khashshah fi Ad-Daulah Al-Islamiyyah, Ardh Ash-Shawafi*, hlm. 51-54. Pembicaraan rinci tentang *ash-shawafi* akan diuraikan dalam bab kedua dari bagian kedua, hlm. 438 dan seterusnya.

4 Al-Mawardi: *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 242.

5 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2370). Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 271.

6 Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 243.

oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya (bahwa Umar bin Al-Khaththab RA mengangkat seorang mantan budaknya yang bernama Hunay sebagai pengawas *al-hima*. Maka ia berkata: *Wahai Hunay, lipatlah sayapmu dari kaum muslimin, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi; karena sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu mustajab. Masukkanlah pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit. Jauhilah olehmu unta milik Ibnu 'Auf dan unta milik Ibnu 'Affan!; karena sesungguhnya jika hewan ternak mereka berdua binasa, mereka berdua akan kembali kepada kurma dan pertanian. Adapun pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit, jika hewan ternak mereka binasa, ia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya; lalu berkata: Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku akan membiarkan mereka, aku (bersumpah) tidak memiliki ayah untukmu? Maka, air dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas dan perak. Demi Allah! Sesungguhnya mereka benar-benar mengira bahwa aku telah menzalimi mereka; sesungguhnya itu adalah negeri mereka, mereka memeranginya di masa Jahiliyah, dan mereka masuk Islam di atasnya di masa Islam. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Seandainya bukan karena harta yang aku gunakan untuk berperang di jalan Allah, niscaya aku tidak akan melindungi sejengkal pun dari negeri mereka untuk mereka.*)([1]) Dalam atsar ini, tampaklah tujuan-tujuan distributif berikut:([2])

a. Mengupayakan keadilan dalam pemanfaatan tanah mati. Yaitu dengan mendahulukan orang-orang yang membutuhkan dalam pemanfaatan *al-hima*, dan menjelaskan bahwa menghalangi mereka dari itu adalah kezaliman terhadap mereka. Oleh karena itu, Umar RA memperingatkan mantan budaknya dari kezaliman, dan berkata kepadanya: (*Dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi*).

b. *Al-hima* berkontribusi dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat muslim. Yaitu melalui pengkhususan sumber daya antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Jika orang-orang kaya mampu memanfaatkan tanah mati dengan menghidupkannya, maka *al-hima* adalah sarana bagi orang-orang miskin untuk memanfaatkan tanah mati, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksploitasinya dalam apa yang bermanfaat bagi mereka.([3])

c. Pencegahan dari *al-hima* pribadi. Di antara saksinya adalah riwayat bahwa Umar RA, ketika sampai kepadanya bahwa pekerjanya di Yaman, Ya'la bin Umayyah, melindungi (tanah) untuk dirinya sendiri, ia memecatnya dan memerintahkannya untuk berjalan kaki ke Madinah... ([4])

---

1 Diriwayatkan oleh Malik: *Al-Muwaththa'* (2/1003); Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (3059); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 310; Al-Baghawi: *Syarh As-Sunnah*, hadits nomor (2184). Makna perkataannya (*udhmum janahaka 'an al-muslimin*): yaitu tahanlah tanganmu dari menzalimi mereka. *Ash-Shuraimah*: bentuk kecil; sekelompok kecil unta dan kambing. Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (6/176).

2 Pembicaraan tentang makna-makna lain akan diuraikan dalam bab kedua dari bagian kedua, hlm. 423 dan seterusnya.

3 Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 277-278, 428.

4 Lihat: Ibnu Abdil Barr: *Al-Isti'ab* (3/662-663); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (6/539); As-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1088).

Kabilah-kabilah di masa Jahiliyah selalu menguasai area yang luas dari tanah mati, mengklaim bahwa mereka lebih berhak atasnya, dan mencegah orang lain darinya, bahkan berperang untuk melindunginya. Oleh karena itu, ketika Umar RA melindungi sebagian tanah mati, sebagian kabilah menentang hal itu, dan ingin menguasai *al-hima* itu sendiri tanpa orang lain, dengan dalih bahwa itu adalah negeri mereka, dan bahwa mereka lebih berhak atasnya. Mereka berkata: (Wahai Amirul Mukminin! Ini adalah negeri kami; kami memeranginya di masa Jahiliyah, dan kami masuk Islam di atasnya di masa Islam. Mengapa engkau melindunginya?! Maka, Umar RA menundukkan kepalanya dan mulai meniup-niup dan memilin-milin kumisnya –dan jika suatu perkara menyusahkannya, ia memilin kumisnya dan meniup-niup– kemudian berkata: *Harta adalah harta Allah, dan hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah. Demi Allah, seandainya bukan karena apa yang aku gunakan untuk berperang di jalan Allah, niscaya aku tidak akan melindungi sejengkal pun dari tanah.*)([1]) Di sini, Umar RA tidak mengabulkan permintaan kaum itu. Ia menganggap tanah itu untuk semua hamba Allah, dan menjelaskan bahwa ia tidak melindunginya kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Di antara saksi pencegahan dari *al-hima* pribadi –dan setiap upaya untuk memperluas pengaruh atas tanah mati, dan menguasainya sendiri tanpa orang lain– adalah riwayat bahwa Abu Sufyan berdiri di halaman rumahnya, lalu menghentakkan tanah dengan kakinya, dan berkata: (Puncak tanah: sesungguhnya ia memiliki puncak; Ibnu Farqad mengira bahwa aku tidak mengetahui hakku dari haknya; bagiku *bayadh* (tanah tak bertuan) Al-Marwah dan baginya *sawad* (tanah subur)-nya. Dan bagiku apa yang antara ini dan ini). Maka hal itu sampai kepada Umar bin Al-Khaththab RA, lalu ia berkata: (*Dusta; tidak ada hak bagi seseorang kecuali apa yang dikelilingi oleh dinding-dindingnya*).([2])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa Umar RA melindungi sebagian tanah mati yang di atasnya terdapat tumbuhan tanpa campur tangan seseorang. Ia mengkhususkannya untuk unta zakat dan kuda-kuda para mujahidin. Ia mengizinkan orang yang sedikit (hartanya) untuk menggembalakan hewan ternaknya di dalamnya sebagai kasih sayang kepadanya. Ia tidak mengizinkan seorang pun untuk melindungi (tanah) untuk dirinya sendiri. Demikian pula, ia RA tidak mengizinkan seorang pun dari para pemilik pengaruh untuk mengeksploitasi *al-hima* milik imam untuk kepentingannya.([3])

---

1 Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 310; Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (6/205).

2 Asy-Syafi'i: *Al-Umm* (4/47), *As-Sunan* (2/75); Al-Azraqi: *Akhbar Makkah* (2/164-165); Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat*, *Ath-Thabaqah Ar-Rabi'ah min Ash-Shahabah* (1/92-93), dan pentahkiknya melemahkannya; Ibnu 'Asakir: *Tarikh Dimasyq* (23/470); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/245), *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (4/530-531). *Sanam al-ardh*: puncak tertingginya. *Sanam* segala sesuatu: puncak tertingginya. Di antaranya adalah *sanam al-majdi*; yaitu puncak tertingginya. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (2/409). Tampaknya, Abu Sufyan bermaksud bahwa ia adalah pemilik kemuliaan yang tidak seorang pun mampu mencegahnya dari apa yang ia inginkan.

3 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (6/204). Contoh pencegahan para pemilik pengaruh dari mengeksploitasi *al-hima* adalah sikap Umar terhadap putranya, Abdullah RA, ketika ia menggembalakan untanya di *al-hima*. Ketika unta-

Mengizinkan *al-hima* pribadi memiliki bahaya-bahaya besar. Di antaranya adalah kezaliman-kezaliman ekonomi yang sangat merugikan yang menimpa orang-orang yang sedikit hartanya ketika *al-hima* pribadi dibolehkan. Di mana para pemilik tanah besar dan para pemilik pengaruh menguasai tanah mati sendiri, dan menghalangi orang-orang miskin dan pemilik tanah kecil darinya. Hal itu dijelaskan oleh (kerugian-kerugian yang menimpa para petani kecil di Inggris akibat dibolehkannya *al-hima* pribadi; di mana perlindungan tanah yang dibolehkan oleh para pemilik tanah besar –untuk menggembalakan jumlah domba mereka yang semakin bertambah di dalamnya– menyebabkan perampasan hak para petani kecil untuk menggunakan tanah-tanah itu untuk menggembalakan hewan ternak mereka yang sedikit. Maka, hal itu menyebabkan –selama abad ke-17 dan ke-18 Masehi– para petani kecil kehilangan sumber penghidupan mereka, kemudian mereka diusir dari tanah. Maka, mereka pun memberontak lebih dari satu kali. Akan tetapi, gerakan perlindungan terus berlanjut, dan melemparkan mereka ke kota-kota untuk mencari pekerjaan).([1])

4. Air memiliki kepentingan yang besar dalam kehidupan ekonomi; di atasnya seluruh kehidupan bergantung. Allah SWT telah menciptakan benda-benda yang menjadi tumpuan kehidupan, dan yang tidak dapat dihindari oleh seorang pun, dalam kuantitas besar yang mencukupi semua orang. Dia menjadikannya sebagai milik bersama di antara manusia, agar sebagian tidak menguasainya dan menghalangi yang lain darinya. Di antara benda-benda itu adalah air. Nabi SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api."([2]) Ibnul Qayyim berkata: (Air, Allah menciptakannya pada asalnya sebagai milik bersama di antara para hamba dan hewan ternak. Dia menjadikannya sebagai minuman bagi mereka. Maka, tidak seorang pun lebih khusus darinya daripada yang lain, meskipun ia menetap di atasnya dan membangun di atasnya...).([3]) Seseorang

---

unta itu gemuk, ia membawanya ke pasar. Maka Umar RA melihat unta-unta yang gemuk itu. (Ia berkata: Milik siapakah ini? Dikatakan: Milik Abdullah bin Umar. Maka ia mulai berkata: Bagus, bagus... putra Amirul Mukminin. Ibnu Umar berkata: Maka aku datang berlari. Aku berkata: Ada apa denganmu, wahai Amirul Mukminin? Ia berkata: Apa unta-unta ini? Ia berkata: Aku berkata: Unta-unta kurus yang aku beli, dan aku mengirimnya ke *al-hima* mencari apa yang dicari oleh kaum muslimin. Maka ia berkata: Maka mereka akan berkata: Gembalakanlah unta putra Amirul Mukminin, berilah minum unta putra Amirul Mukminin. Wahai Abdullah bin Umar! Pergilah pagi-pagi ke modalmu, dan jadikanlah sisanya di baitul mal kaum muslimin!). Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra* (6/243); Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 187.

1 Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Op.Cit.*, hlm. 11-12 dengan penyesuaian. Aspek-aspek lain dari topik ini akan dibahas ketika membicarakan solidaritas sosial dalam pembahasan ketiga, hlm. 284-285, dan juga ketika membicarakan pengembangan sumber daya tanah dalam bab pertama dari bagian kedua, hlm. 409.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (22573); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (3477). Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (1552). Ia berkata bahwa lafaz (Orang-orang berserikat dalam tiga hal...) adalah lemah.

3 *Zad Al-Ma'ad* (5/798). Hal yang patut disebutkan adalah bahwa para fukaha membagi air menjadi tiga bagian: Bagian pertama: apa yang Allah alirkan dari sungai-sungai dan mata air. Ini termasuk hal-hal yang boleh secara umum, dan tidak dimiliki dalam keadaan apa pun. Bagian kedua: apa yang digali oleh manusia dari mata

dapat membayangkan betapa besar kerugiannya jika sebagian orang menguasai air, dan menimbunnya atas orang lain.

Di era sekarang ini, telah terjadi dan sedang terjadi masalah-masalah yang terus-menerus di antara negara-negara karena perselisihan mereka tentang metode distribusi air bersama di antara mereka. Manusia mulai mendengar dan membaca bahwa perang mendatang di antara negara-negara mungkin adalah perang air.([1])

Kepemilikan air telah diatur dalam syariat Islam dengan pengaturan yang teliti. Tujuan dari pengaturan ini adalah mewujudkan pemanfaatan setinggi mungkin dari sumber daya air, dan mencegah terjadinya kerusakan dalam distribusinya, atau penimbunannya, atau buruknya pengelolaannya.

Dalam fikih ekonomi Umar RA terdapat aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan sumber daya air, dan pengaturan eksploitasinya. Di antaranya adalah bahwa Umar RA berpendapat bahwa air –pada dasarnya– adalah milik bersama di antara kaum muslimin, dan bahwa yang paling berhak atasnya adalah yang paling membutuhkannya. Dalam menjelaskan hal itu, ia RA berkata: (*Ibnu sabil (musafir) lebih berhak atas air daripada orang yang menetap di atasnya*).([2]) Ketika para pengguna jalan meminta izin kepadanya untuk membangun (tempat) antara Mekah dan Madinah, ia mengizinkan mereka, dan mensyaratkan kepada mereka bahwa (*ibnu sabil lebih berhak atas air dan tempat berteduh*).([3]) Ia berkhutbah di atas mimbar dan berkata: (*Wahai sekalian manusia! Barangsiapa singgah di suatu padang tanah, maka peziarah Baitullah, orang yang umrah, dan ibnu sabil, lebih berhak atas air dan tempat berteduh. Maka, janganlah kalian menghalangi orang-orang dari tanah*).([4])

Sebagian fukaha berpendapat bahwa pemilik mata air, sungai, atau kanal, jika (ia mencegah *ibnu sabil* untuk minum darinya, dan untuk memberi minum hewan tunggangannya, untanya, atau kambingnya, hingga ia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka *ibnu sabil* boleh memerangi (pemilik) air itu dengan senjata, jika ada kelebihan air dari orang yang bersamanya. Bahkan, ia boleh memerangi orang yang mencegahnya –meskipun air itu berada dalam wadah-wadah– dalam

---

air dan sumur. Pemiliknya boleh mengambil darinya kebutuhannya, kebutuhan hewan ternaknya, dan tanamannya. Ia wajib memberikan kelebihannya untuk minum orang lain, hewan ternak mereka, dan tanaman mereka tanpa imbalan. Bagian ketiga: air yang disimpan dalam wadah dan semacamnya. Ini dimiliki oleh orang yang menyimpannya, dan ia berhak mentransaksikannya dengan mencegah atau menjual. Lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 235-241; Ibnul Qayyim: *Ibid.* (5/797-807).

1 Lihat –sebagai contoh– Dr. Samir Mukhaymar, Khalid Hijazi: *Azmah Al-Miyah fi Al-Manthiqah Al-'Arabiyyah*, hlm. 198-204; Nabil Faris: *Harb Al-Miyah fi Ash-Shira' Al-'Arabi Al-Isra'ili*, hlm. 9-10, 23.

2 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 308; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/664); Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (2/346-347); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (5/10-6). Sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh pentahkik kitab *Akhbar Al-Madinah*. *At-Tani'*: orang yang menetap. *Tana'a bi al-balad*: jika ia menetap di dalamnya. Lihat: Ar-Razi: *Mukhtar Ash-Shihah* (t-n-a).

3 Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3/232). Lihat: Al-Kattani: *At-Taratib Al-Idariyyah* (1/453).

4 Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/665). Atsar ini layak menjadi saksi untuk pencegahan dari *al-hima* pribadi.

keadaan darurat, jika ada kelebihan air dari orang yang memegangnya).(1) Mereka berdalil untuk hal itu dengan apa yang disebutkan tentang keputusan Umar RA dalam kasus kaum musafir yang mendatangi sebuah sumber air. Mereka meminta penduduknya untuk menunjukkan sumur kepada mereka, namun mereka tidak menunjukkannya. Maka mereka berkata: Sesungguhnya leher kami dan leher tunggangan kami hampir putus karena kehausan. Tunjukkanlah kepada kami sumur itu dan berikanlah kepada kami timba untuk kami minum. Namun mereka tidak melakukannya. Maka mereka menceritakan hal itu kepada Umar RA. Ia berkata: (*Mengapa kalian tidak menggunakan senjata terhadap mereka*).(2) Seorang wanita melewati suatu kaum, lalu ia meminta minum kepada mereka, namun mereka tidak memberinya minum. Maka ia mati kehausan. Maka Umar RA menjadikan diyat (denda pembunuhan)nya atas mereka.(3)

5. Di antara sumber daya penting yang mendapat perhatian dalam fikih Islam adalah mineral. Yang dimaksud dengannya adalah (semua yang keluar dari bumi berupa apa yang diciptakan di dalamnya dari selainnya, yang memiliki nilai).(4)

   Berkenaan dengan pengaturan kepemilikan mineral, para fukaha membagi mineral menjadi dua bagian:

   Pertama: Mineral yang tampak (*al-ma'adin azh-zhahirah*): (yaitu mineral yang dapat dicapai isinya tanpa biaya, yang didatangi oleh orang-orang, dan mereka memanfaatkannya, seperti garam, air, dan belerang...)(5)

   Kedua: Mineral yang tersembunyi (*al-ma'adin al-bathinah*): (yaitu mineral yang tidak dapat dicapai kecuali dengan kerja dan biaya, seperti mineral emas dan perak...)(6)

   Para fukaha Hanafiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, Zaidiyyah, dan Imamiyyah sepakat bahwa mineral yang tampak tidak dapat dimiliki dengan menghidupkannya (*ihya'*), dan tidak boleh memberikannya (*iqtha'*) kepada seorang pun dari manusia; karena di dalamnya terdapat kerugian bagi kaum muslimin, dan penyempitan bagi mereka; karena terkaitnya kemaslahatan umum kaum muslimin dengannya.

   Para fukaha yang disebutkan berbeda pendapat tentang kepemilikan mineral yang tersembunyi dengan *ihya'*. Syafi'iyyah dalam pendapat yang shahih, dan Hanabilah dalam pendapat yang tampak dari mazhab, berpendapat bahwa ia tidak dapat dimiliki dengan *ihya'*. Hanafiyyah, Syafi'iyyah dalam satu pendapat,

---

1 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 208-209 dengan penyesuaian. Lihat: Al-Kasani: *Bada'i' Ash-Shana'i'* (8/293-295).

2 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 209; Al-Kasani: *Op.Cit.* (8/295). Telah berlalu atsar ini dalam bab ini, hlm. 141.

3 Telah berlalu takhrijnya dan komentarnya, hlm. 138.

4 Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (3/24). Lihat: Al-Mawardi: *Kitab Az-Zakah min Al-Hawi* (3/1320).

5 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/572). Lihat definisi-definisi lain di Al-Mawardi: *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 256; Al-Muthi'i: *Takmilah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (16/137).

6 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/572). Perlu dicatat –menurut definisi– bahwa mineral yang tampak bisa jadi berada di dalam perut bumi, dan mineral yang tersembunyi bisa jadi berada di permukaan bumi. Maka, yang menjadi patokan adalah metode pencapaiannya dan pengeluarannya, bukan tempat keberadaannya.

Hanabilah dalam satu pendapat, dan Imamiyyah, berpendapat bahwa ia dapat dimiliki dengan *ihya'*.

Adapun Malikiyyah –dalam pendapat yang masyhur dari mazhab mereka– berpendapat bahwa mineral, dengan kedua jenisnya, adalah milik seluruh kaum muslimin. Imam melakukan terhadapnya apa yang ia pandang sebagai kemaslahatan bagi mereka.([1])

Peneliti tidak menemukan dalam fikih ekonomi Umar RA sebuah atsar yang tegas dalam menjelaskan sikap terhadap kepemilikan mineral. Akan tetapi, sebagian batasan yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan mineral dapat disimpulkan dari atsar-atsar berikut:

a. Diriwayatkan (bahwa Nabi SAW memberikan *iqtha'* kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzani berupa tambang-tambang Al-Qabaliyyah, baik yang di dataran tinggi maupun yang di dataran rendahnya...).([2]) Dalam sebuah riwayat: (Rasulullah SAW memberikan *iqtha'* kepada Bilal berupa tanah ini; dari tempat ini ke tempat ini, dan apa yang ada di dalamnya berupa gunung atau tambang...).([3]) Dalam riwayat lain: (Rasulullah SAW memberikan *iqtha'* kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzani berupa tambang-tambang Al-Qabaliyyah dan Al-'Aqiq...).([4])
b. Rasulullah SAW memberikan *iqtha'* kepada Bilal Al-Muzani berupa (tanah) antara laut dan benteng. Ketika masa Umar bin Al-Khaththab RA tiba, ia berkata kepadanya: *Sesungguhnya engkau tidak akan mampu mengelola ini*. Maka ia pun merelakan kepadanya untuk memberikannya (*iqtha'*) kepada orang lain, kecuali tambang-tambang, karena ia mengecualikannya.([5])
c. Diriwayatkan bahwa Umar RA menjadikan tambang pada kedudukan *ar-rikaz* (harta terpendam) yang padanya ada seperlima.([6])

---

1 Perincian mazhab-mazhab dan dalil-dalilnya disebutkan oleh Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Op.Cit.* (1/348-356). Lihat juga: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/571-572); *Hasyiah Ad-Dasuqi* (1/487); Al-Muthi'i: *Op.Cit.* (16/137-138). Para fukaha, ketika menetapkan tidak bolehnya memberikan (*iqtha'*) mineral, mereka memaksudkan dengan itu adalah kebersamaan orang-orang di dalamnya, di mana orang yang mendatanginya berhak mengambil darinya. Mereka tidak memaksudkan bahwa negaralah yang mengeksploitasinya.

2 Diriwayatkan oleh Malik: *Al-Muwaththa'* (1/248); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (3061-3063); Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul*, hadits nomor (8149). Ibnu Abdil Barr berkata: Sanadnya shalih hasan. Lihat: Dr. Mushthafa Shumaydah: *Fath Al-Malik bi Tabwib At-Tamhid li Ibni Abdil Barr 'ala Muwaththa' Al-Imam Malik* (5/23). Lihat: *Al-Istidzkar* (9/54-55); Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (830). Yang dimaksud dengan *jalsiyyaha*: dataran tingginya, dan *ghauriyyaha*: dataran rendahnya. Maksudnya adalah ia memberinya baik yang tinggi maupun yang rendah darinya. Lihat: Al-'Azhim Abadi: *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (8/24). Hadits ini dijadikan dalil oleh Malikiyyah bahwa urusan tambang diserahkan kepada imam.

3 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 347.

4 As-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1042).

5 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 413-413. Perkataannya: *thayyaba lahu*: yaitu membolehkan dan menghalalkan baginya untuk memberikannya (*iqtha'*) kepada orang lain. Lihat: Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahbi Al-Baghdadi: *Op.Cit.* (1/425).

6 Lihat: Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (4/259). *Ar-Rikaz* adalah (harta yang terpendam di dalam bumi, baik karena perbuatan manusia seperti harta karun, maupun karena perbuatan Ilahi seperti tambang...). Dr. Nazih Hammad: *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah fi Lughah Al-Fuqaha'*, hlm. 183. Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Op.Cit.* (1/433).

Atsar-atsar di atas menunjukkan hal-hal berikut:

Pertama: Nabi SAW memberikan *iqtha'* kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzani berupa tambang-tambang Al-Qabaliyyah dan Al-'Aqiq, yang berada di negeri Muzainah.([1])

Kedua: Umar RA menarik kembali dari Bilal apa yang tidak mampu ia makmurkan dari *iqtha'* itu. Akan tetapi, dipahami dari lahir riwayat-riwayat bahwa penarikan kembali itu hanya dari Al-'Aqiq saja.([2]) Hal itu didukung oleh perkataannya (*kecuali tambang-tambang, karena ia mengecualikannya*). Maksud dari perkataan itu adalah bahwa Umar RA tidak membolehkan pemberiannya (*iqtha'*).([3]) Juga didukung oleh pendapat bahwa penarikan kembali itu hanya dari Al-'Aqiq saja, yaitu riwayat bahwa keturunan Bilal Al-Muzani selalu berdalil tentang hak mereka atas tambang-tambang itu dengan *iqtha'* Nabi SAW terhadap tambang-tambang itu untuk Bilal, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari mereka tentang hal itu.([4]) Seandainya Umar RA telah menariknya kembali dari Bilal, niscaya mereka tidak akan dibiarkan berdalil demikian.

Jika pendapat yang kuat adalah bahwa Umar RA tidak menarik kembali tambang-tambang itu dari Bilal, dan tidak memberikannya (*iqtha'*) kepada orang lain, melainkan penarikan kembali itu khusus untuk Al-'Aqiq, maka hal itu dapat ditafsirkan dalam kerangka kemungkinan-kemungkinan berikut:

a. Tambang-tambang itu tidak begitu penting pada waktu itu; karena ia jauh dari Madinah, berjarak sekitar lima hari perjalanan.([5]) Sementara Al-'Aqiq adalah salah satu lembah dari lembah-lembah Madinah, yang tidak jauh darinya kecuali dua mil, dan jarak terjauh yang dikatakan adalah tujuh mil. Di atasnya terdapat harta-harta penduduk Madinah.([6])

   Di sisi lain, pertanian adalah aktivitas ekonomi terpenting penduduk Madinah. Maka, penguasaan tanah subur itu akan merugikan aktivitas mereka. Sementara itu, pertambangan belum mendapat perhatian besar; mengingat sedikitnya kebutuhan terhadap mineral, dan besarnya biaya pengeluarannya...

b. Mungkin luas tambang-tambang yang diberikan itu terbatas, sehingga Bilal bin Al-Harits dapat mengeksploitasinya. Hal ini didukung oleh riwayat dari Bilal bin Al-Harits Al-Muzani bahwa Rasulullah SAW mengambil zakat

---

1 Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam Al-Buldan* (4/139); Qudamah bin Ja'far: *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 217; As-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1040).

2 Lihat riwayat-riwayat sebelumnya. Lihat: As-Samhudi: *Op.Cit.* (4/1286).

3 Lihat: Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahbi Al-Baghdadi: *Op.Cit.* (1/425).

4 Lihat perinciannya di: Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 22; As-Samhudi: *Op.Cit.* (4/1286); Al-Maqrizi: *Op.Cit.* (1/181). Ada yang berpendapat bahwa Nabi SAW memberikan *iqtha'* kepada Bilal bin Al-Harits dua kali: pertama: tambang-tambang Al-Qabaliyyah, dan kedua: *iqtha'* Al-'Aqiq. Lihat: Musa'id bin Muslim Al-Bahimah Al-Muzani: *Qabilah Muzainah fi Al-Jahiliyyah wa Al-Islam*, hlm. 202.

5 Lihat: As-Samhudi: *Op.Cit.* (4/1286); Al-'Azhim Abadi: *Op.Cit.* (8/239); Ibnu Manzhur: *Lisan Al-'Arab* (11/546).

6 Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Op.Cit.* (4/139); As-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1040).

dari tambang-tambang Al-Qabaliyyah.([1]) Ini menunjukkan bahwa tambang-tambang itu sedang dieksploitasi.

c. Banyak fukaha berpendapat bahwa pemberian (*iqtha'*) tambang-tambang yang tersembunyi –yang tidak dapat dikeluarkan kecuali dengan kesulitan dan biaya– dianggap sebagai *iqtha' irfaq* (pemberian kemudahan); yaitu penerima *iqtha'* diperbolehkan bekerja di dalamnya tanpa memiliki zatnya. Ia tidak boleh mencegah orang lain dari tempat yang tidak ia kerjakan. Jika ia tidak mampu bekerja, maka *wali al-amr* memintanya untuk melepaskan tangannya darinya.([2]) Jika keadaannya demikian, maka *iqtha'* Nabi SAW terhadap tambang-tambang itu kepada Bilal bin Al-Harits tidak berarti kepemilikannya atasnya, melainkan haknya untuk mengeksploitasi apa yang ia mampu. Ia tidak boleh mencegah orang lain untuk memanfaatkan apa yang tidak ia kerjakan. Dalam keadaan itu, maka perkara itu tidak menuntut penarikan kembali *iqtha'* itu darinya. Ketiga: Riwayat bahwa Umar RA menjadikan pada tambang itu seperlima, sesuai dengan pendapat mayoritas fukaha yang membolehkan *iqtha'* tambang-tambang yang tersembunyi, dan mewajibkan padanya hak untuk baitul mal. Hal itu ditegaskan bahwa para fukaha yang tidak membolehkan individu memiliki tambang, berpendapat bahwa apa yang keluar dari tambang seluruhnya untuk baitul mal kaum muslimin.([3])

Keempat: Sikap Umar RA terhadap *iqtha'* Bilal bin Al-Harits menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan tanah yang dipagari (*mutahajjir*) bagi orang yang tidak mampu memakmurkan dan mengeksploitasinya, atau yang merugikan orang lain karena pemagaran tanahnya.([4]) Di antara justifikasi penarikan kembali *iqtha'* itu oleh Umar RA adalah bahwa orang-orang telah banyak dan membutuhkan.([5])

Berdasarkan hal itu, maka tidak sah memberikan (*iqtha'*) kekayaan mineral kepada individu –di era sekarang–; karena hal itu menimbulkan kerugian-kerugian besar terhadap proses distribusi, yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Mineral menempati posisi yang sangat penting di era sekarang; di mana ia menjadi niscaya untuk membangun peradaban, dan mendirikan industri-industri. Maka, permintaan global terhadapnya meningkat secara besar-besaran. Di antara karakteristik mineral adalah tunduk pada kebetulan; artinya, upaya-upaya pencarian dan pengeboran bisa jadi menghasilkan kuantitas

---

1 Lihat: Malik: *Op.Cit.* (1/248-249); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (3061). Penyebutan zakat dalam hadits itu dilemahkan oleh Al-Albani. Lihat: *Irwa' Al-Ghalil* (3/312-313).

2 Lihat: Al-Khaththabi: *Ma'alim As-Sunan* (3/444); Al-Mawardi: *Al-Hawi* (10/231), *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 257; Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/579); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (9/234); Ibnu Jama'ah: *Tahrir Al-Ahkam fi Tadbir Ahl Al-Islam*, hlm. 107, 116; Asy-Syaukani: *Nail Al-Authar* (6/6).

3 Lihat perbedaan pendapat para fukaha tentang kadar yang wajib dalam tambang di: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Op.Cit.* (1/440-446).

4 Lihat contoh lain tentang itu dari fikih ekonomi Umar RA di: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 290.

5 Lihat: hlm. 198.

besar yang jauh melampaui biaya pengeluarannya.([1]) Ini berarti bahwa memberikan hak kepemilikan dan eksploitasi kepada individu menyebabkan pemusatan kekayaan di tangan mereka. Konsekuensinya, proses distribusi menjadi rusak, dan keadilan menjadi hilang.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap mineral –di masa lalu– sangat sedikit dan terbatas tujuannya. Metode-metode penambangan dan pengeluaran masih primitif. Artinya, permintaan terhadapnya terbatas, dan penawaran –demikian pula– terbatas. Konsekuensinya, pengeluarannya tidak mengakibatkan kekayaan yang berlebihan.

Di era sekarang, metode-metode pengeluaran telah berkembang, sehingga kuantitas yang dikeluarkan mencakup kebutuhan negara-negara, apalagi kebutuhan individu-individu. Para fukaha telah menegaskan bahwa individu hanya berhak mengambil dari tambang yang termasuk dalam cakupan hal-hal yang boleh secara umum, sekadar kebutuhannya saja. Disebutkan dalam *Mughni Al-Muhtaj* bahwa (mineral yang tampak... tidak dimiliki dengan *ihya'* (menghidupkan), dan tidak tetap padanya pengkhususan dengan pemagaran (*tahjir*) dan tidak pula pemberian (*iqtha'*). Jika perolehannya menyempit, maka didahulukan orang yang terdahulu sekadar kebutuhannya. Jika ia meminta tambahan, maka pendapat yang lebih shahih adalah mengusirnya). ([2]) Perkara ini diperhatikan oleh Umar RA. Ia selalu antusias agar *iqtha'* itu sesuai kadar kebutuhan. Ia menentang besarnya ukuran *iqtha'*, terutama jika disertai dengan ketidakmampuan memakmurkan dan mengeksploitasi *iqtha'* itu.([3])

b. Di antara karakteristik mineral adalah dapat habis, dan terancam punah pada suatu hari. Ini menuntut perlunya menyusun rencana untuk memanfaatkan kekayaan mineral, dengan memperhatikan hak-hak generasi-generasi yang akan datang padanya. Umar RA telah memperhatikan makna ini berkaitan dengan tanah di negeri-negeri taklukan. Ia menolak membaginya di antara para mujahidin; agar ia tetap menjadi sumber pembiayaan yang permanen, dan untuk menjaga hak-hak generasi mendatang padanya.([4]) Memperhatikan hal itu berkaitan dengan kekayaan mineral –yang telah menjadi sumber daya penting bagi banyak negara– adalah lebih utama.

c. Di antara karakteristik mineral –juga– adalah dapat dimonopoli, mengingat pemusatannya di daerah-daerah terbatas di dunia, dan kemungkinan untuk mengendalikan produksinya dan menyimpannya

---

1 Lihat perincian karakteristik mineral di: Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajamiyyah dkk.: *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 271-272; Dr. Madihah Al-Hasan Ad-Daghaidi: *Iqtishadiyyat Ath-Thaqah fi Al-'Alam*, hlm. 50-51; Muhammad Azhar As-Sammak dkk.: *Jughrafiyyah Al-Mawarid Al-Ma'diniyyah*, hlm. 36-38; Dr. Abdullah Al-Bar: *Op.Cit.*, hlm. 446-449; Muhammad Ahmad Ad-Dib: *Al-Jughrafiya Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 263-268; Muhammad Azhar As-Sammak: *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 247-248.

2 *Mughni Al-Muhtaj* (2/372).

3 Lihat contoh-contoh tentang itu, hlm. 198.

4 Lihat: hlm. 197. Lihat apa yang akan diuraikan nanti, hlm. 435.

dengan baik. Membiarkan urusan pengeluarannya dan penawarannya kepada individu berarti memungkinkan mereka untuk memonopoli kekayaan mineral dan mempermainkan harganya, serta meraih kekayaan besar dengannya. Konsekuensinya, proses distribusi menjadi rusak. Berdasarkan uraian di atas, maka negara seharusnya menangani pengeluaran mineral, dan mendistribusikan hasilnya di antara umat sesuai dengan tolok ukur-tolok ukur syariat. Hal itu tidak berarti bahwa negara harus mengeluarkan mineral itu sendiri. Bahkan, ia dapat berkontrak dengan sektor swasta untuk melakukan hal itu sesuai dengan salah satu pola produksi yang disyariatkan, yang mewujudkan keadilan dalam distribusi, dan mendorong sektor swasta untuk mengeksploitasi sumber daya tanah (alam) dan mengoperasikannya.

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan –di sini– adalah apa yang dikenal dalam ekonomi sebagai distribusi fungsional; yaitu distribusi pendapatan di antara unsur-unsur produksi yang berkontribusi dalam mewujudkannya. Sebagaimana kelurusan pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dianggap sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan, demikian pula tuntutan mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan di antara unsur-unsur produksi harus dimulai dengan mengatur aktivitas ekonomi, dan menegakkan hubungan di antara unsur-unsur produksi yang berpartisipasi di dalamnya sesuai dengan aturan-aturan yang benar. Inilah yang dibawa oleh Islam, lalu menetapkan aturan-aturan untuk mengatur pasar dan aktivitas ekonomi secara umum. Di antaranya adalah pengharaman riba, pengelabuan, penipuan, *gharar* (ketidakpastian), dusta... dalam semua bentuknya.([1])

Studi ini akan didasarkan pada pembagian tiga untuk distribusi pendapatan (tenaga kerja–modal–tanah); dengan menganggap bahwa tenaga kerja mencakup unsur organisasi.([2]) Berikut ini adalah kajian tentang hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA seputar distribusi pendapatan di antara unsur-unsur produksi, dalam cabang-cabang berikut:([3])

---

1 Karena pada dasarnya akad-akad itu boleh –sebagaimana pendapat mayoritas ushuliyyin– maka pengaturan Islam terhadap aktivitas ekonomi adalah dengan meletakkan garis-garis besar untuk melakukan aktivitas ekonomi, kemudian menjelaskan akad-akad dan tindakan-tindakan yang batil, agar selainnya tetap pada hukum asalnya. Pembicaraan tentang pengaturan aktivitas ekonomi dan pengaruhnya adalah pembicaraan yang panjang dan memiliki penelitian-penelitian serta risalah-risalah khusus. Bab pertama telah membahas produksi dan hal-hal yang berkaitan dengannya berupa pengaturan aktivitas-aktivitas ekonomi. Aspek-aspek lain dari pengaturan aktivitas ekonomi akan dibahas dalam bab pertama dari bagian ketiga. Lihat: hlm. 527-551.

2 Telah dijelaskan sebelumnya –dalam bab pertama– diterimanya pembagian empat untuk unsur-unsur produksi. Hal itu tidak berarti bahwa pembagian pendapatan harus empat. Apa yang diperoleh oleh sebagian unsur produksi bisa jadi masuk di bawah satu sebutan. Upah –misalnya– diartikan untuk bagian masing-masing dari pekerja dan organisator. Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang hak berbagai unsur produksi atas bagian dari pendapatan, hlm. 86-96.

3 Mengingat pentingnya kebijakan distribusi 'atha' dan keistimewaannya, maka kajiannya dibuat tersendiri dalam pembahasan ketiga.

1. Imbalan Tenaga Kerja

Pendahuluan: Di antara hak-hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah perolehan upah sebagai imbalan kerjanya. Islam telah memberikan perhatian besar terhadap upah. Di antara dalil-dalil perhatian itu adalah sebagai berikut:

a. Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak para pekerja upahan, dan tidak memenuhi upah mereka. Disebutkan dalam hadits Qudsi:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Allah SWT berfirman: Tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat... dan Dia menyebutkan di antaranya: seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja upahan, lalu ia meminta pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya."([1])

Umar RA selalu memerintahkan para gubernurnya untuk menunaikan hak-hak kepada pemiliknya. Ia melarang mereka untuk mencegahnya dari pemiliknya. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa hal itu adalah kezaliman. Dalam hal ini, ia RA berkata kepada para pekerjanya: (*Janganlah kalian memukul kaum muslimin sehingga kalian menghinakan mereka. Janganlah kalian menahan mereka (dari kembali ke keluarga) sehingga kalian memfitnah mereka. Janganlah kalian mencegah (hak-hak) mereka sehingga kalian menzalimi mereka. Dan terus-meneruskanlah pemberian unta perahan kaum muslimin*). ([2]) Ketika ia berkhutbah di Al-Jabiyah –dalam perjalanannya ke Syam– di antara yang ia katakan RA adalah: (*Kami diperintahkan untuk (menunaikan) pemberian-pemberian kalian, rezeki-rezeki kalian, dan rampasan-rampasan perang kalian*).([3])

b. Di antaranya adalah perhatian untuk menentukan upah dan menjelaskannya; sehingga tidak ada ketidakjelasan dan kesamaran di dalamnya. Disebutkan dalam hadits: (bahwa Nabi SAW melarang menyewa seorang pekerja upahan hingga dijelaskan kepadanya upahnya).([4])

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2270).

2 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 241. Makna perkataannya: *la tajmaruhum*, yaitu janganlah kalian menahan mereka dari kembali ke keluarga mereka. Perkataannya: *adirru laqhat al-muslimin*: yang dimaksud adalah pemberian mereka. Dikatakan: yang dimaksud adalah susu *fai'* dan *kharaj* yang darinya pemberian mereka berasal. *Idraruhu*: memungutnya dan mengumpulkannya. *Al-Laqah*: unta betina yang baru melahirkan. *Naqah laquh*; jika susunya melimpah. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (1/292), (4/262-263).

3 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/40); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/81).

4 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (11171). Dilemahkan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (1490). Lihat: Asy-Syaukani: *Nail Al-Authar* (6/32-33). Hadits itu, meskipun sanadnya lemah, namun diamalkan. Ibnu Qudamah berkata: (Disyaratkan dalam imbalan *ijarah* bahwa ia harus diketahui. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu), dan ia menyebutkan hadits itu. Lihat: *Al-Mughni* (5/440).

Di antara yang menunjukkan perhatian Umar RA terhadap penjelasan dan penentuan upah adalah apa yang terdapat dalam kisah seorang pemuda fakir, yang masuk menemui Umar RA hendak berjihad, sementara ia tidak memiliki bekal. Maka, Umar RA mencarikan pekerjaan untuknya agar ia dapat mencari penghasilan darinya. Ia berkata: (*Siapa yang mau menyewa dariku orang ini untuk bekerja di tanahnya? Maka seorang laki-laki dari Anshar berkata: Aku, wahai Amirul Mukminin. Ia berkata: Dengan berapa engkau menyewanya setiap bulan? Ia menjawab: Dengan sekian dan sekian. Ia berkata: Ambillah ia...*).([1])

c. Di antara bukti-bukti perhatian terhadap upah para pekerja adalah perintah untuk menyerahkan upah segera setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hadits:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah kepada pekerja upahan itu upahnya, sebelum kering keringatnya."([2])

Umar RA selalu melarang penundaan hak-hak dari pemiliknya.([3]) Ia RA berkata: (*Laki-laki mana pun yang menyewakan sewaan; lalu penyewa melewati batas Dzul Hulaifah, maka sewanya telah wajib*).([4])

d. Para fukaha Islam telah menaruh perhatian terhadap hukum-hukum *ijarah* (penyewaan). Mereka membuat bab-bab khusus untuknya dalam kitab-kitab fikih. Mereka merincinya dengan perincian yang teliti, yang sesuai dengan pentingnya topik ini.

Metode Penentuan Upah dalam Fikih Ekonomi Umar RA: Besaran upah, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerja upahan. Di mana harus dibedakan antara para pekerja upahan di sisi negara (sektor publik), dan para pekerja upahan di sisi individu (sektor swasta). Termasuk di antaranya adalah para organisator. Berikut ini adalah perinciannya:

Pertama: Para Pekerja Upahan di Sisi Negara (Sektor Publik). Pada dasarnya, upah pekerja di sisi negara tidak boleh kurang dari kadar kecukupannya. Hal itu dapat didalilkan dengan sabda Nabi SAW:

مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ

1 Telah berlalu selengkapnya, hlm. 65. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji berpendapat: bahwa upah pekerja khusus menurut Umar RA didasarkan pada kelonggaran. Di antara dalilnya adalah bahwa Umar RA menyewa para pekerja upahan dengan makanan dan pakaian mereka. Kadar apa yang mereka makan dan harga pakaian mereka tidak ditentukan secara teliti. Lihat karyanya: *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 20. Akan tetapi, Ibnu Qudamah menyebutkan atsar Umar RA dan berpendapat bahwa hal itu tidak bertentangan dengan syarat diketahuinya upah; karena penentuan itu menjadi diketahui dengan merujuk kepada 'urf (adat kebiasaan). Maka, 'urf dalam hal itu menempati posisi penamaan. Lihat: *Al-Mughni* (5/492-493).

2 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2443). Sanadnya lemah sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (1498).

3 Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 266.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 94.

خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ

"Barangsiapa yang mengurus suatu pekerjaan untuk kami, dan ia tidak memiliki rumah, maka hendaklah ia mengambil rumah. Atau ia tidak memiliki istri, maka hendaklah ia menikah. Atau ia tidak memiliki pelayan, maka hendaklah ia mengambil pelayan. Atau ia tidak memiliki hewan tunggangan, maka hendaklah ia mengambil hewan tunggangan. Barangsiapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka ia adalah pengkhianat (ghall)."(1)

Pendapat di atas memiliki saksi-saksinya dari fikih ekonomi Umar RA. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- Ketika Umar RA hendak menentukan (upah) untuk dirinya sendiri, ia bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang hal itu. Ia berkata: (Apa yang halal bagi seorang pemimpin dari harta ini? Mereka menjawab: Adapun untuk keperluan pribadinya, maka makanannya dan makanan keluarganya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Pakaiannya dan pakaian mereka. Dua ekor hewan tunggangan untuk jihad dan keperluannya. Bekalnya untuk haji dan umrahnya... Di antara kaum itu ada Ali RA yang diam. Maka ia berkata: *Apa pendapatmu, wahai Abu Al-Hasan?* Ia menjawab: *Apa yang memperbaikimu dan memperbaiki keluargamu dengan cara yang makruf*).(2)
- Umar RA menafsirkan hal itu dalam kesempatan lain dengan pertengahan. Ia berkata: (*Aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang berhak aku ambil dari harta ini. Halal bagiku dua hullah; satu hullah untuk musim dingin dan satu hullah untuk musim panas. Dan apa yang aku gunakan untuk haji dan umrah dari kendaraan. Serta makananku dan makanan keluargaku seperti seorang laki-laki Quraisy, bukan yang paling kaya di antara mereka dan bukan yang paling miskin. Kemudian, aku setelah itu adalah seorang laki-laki dari kaum muslimin; aku tertimpa apa yang menimpa mereka*).(3)

---

1 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (17554, 17556, 17558); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2945). Sanadnya shahih, sebagaimana dikatakan oleh pentahkik kitab *Jami' Al-Ushul* (8/634). Perkataannya: (*Barangsiapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka ia adalah pengkhianat*) tidak berarti bahwa upah tidak boleh lebih dari batas kecukupan. Akan tetapi, ia berarti bahwa seorang pekerja tidak boleh mengambil dari harta kaum muslimin yang ada di bawah tangannya, kecuali upahnya yang mungkin sekadar kecukupannya, mungkin lebih tinggi darinya, dan mungkin lebih rendah darinya, sesuai dengan kondisi pekerjaan dan pekerja, serta kondisi umum. Hal itu disaksikan oleh riwayat dengan lafaz: (Barangsiapa yang kami angkat untuk suatu pekerjaan, lalu kami beri rezeki, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah pengkhianatan). Diriwayatkan oleh Abu Dawud: *Op.Cit.*, hadits nomor (2943). Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa pekerja diberi kecukupannya, atau kadar kerjanya. Lihat: *Majmu' Al-Fatawa* (28/287). Lihat: Dr. Abdullah Mushlih Mastur Ats-Tsumali: *Al-Hurriyyah Al-Iqtishadiyyah wa Tadakhkhul Ad-Daulah fi An-Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (2/473).

2 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (3/616); Adz-Dzahabi: *Tarikh Al-Islam (Tarikh Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 144. Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya, hlm. 48.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 183. Adapun perkataan Umar RA: (*Sesungguhnya aku menempatkan harta Allah dariku pada kedudukan harta anak yatim; barangsiapa yang kaya, maka hendaklah ia menjaga diri, dan barangsiapa yang fakir, maka hendaklah ia makan dengan cara yang makruf*). Diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/266). Pentahkiknya berkata: Sanadnya shahih. Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 87. Perkataan ini dipahami sebelum penentuan yang disebutkan. Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang hal itu,

- Umar RA menulis surat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu 'Ubaidah –ketika ia mengutus keduanya ke Syam–: (*Periksalah orang-orang yang saleh dari kalangan kalian, lalu angkatlah mereka untuk (mengurus) peradilan, berilah mereka rezeki, dan lapangkanlah mereka dari harta Allah SWT*).([1])

Pendapat bahwa pekerja di sisi negara berhak atas upah yang tidak kurang dari batas kecukupan, dituntut oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjaganya dari suap, atau pengkhianatan dengan melanggar harta kaum muslimin yang ada di bawah tangannya. Kepada hal itulah isyarat dalam hadits sebelumnya: (*Dan barangsiapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka ia adalah pengkhianat*). Abu 'Ubaidah berkata kepada Umar RA: (Engkau telah mengotori para sahabat Rasulullah SAW! Maka Umar RA berkata: *Wahai Abu 'Ubaidah, jika aku tidak meminta bantuan kepada orang-orang yang beragama untuk agamaku, lalu kepada siapa aku meminta bantuan?* Ia berkata: *Jika engkau melakukannya, maka cukupkanlah mereka dengan pemberian dari pengkhianatan*).([2]) Yaitu, perbanyaklah pemberian dan rezeki untuk mereka; agar mereka tidak membutuhkan, lalu berkhianat.([3])

b. Umar RA melarang para pekerjanya berdagang selama masa jabatan mereka. Ini menuntut agar kecukupan mereka dipenuhi dari baitul mal.([4])

Umar RA menafsirkan hal itu dalam kesempatan lain dengan pertengahan. Ia berkata: (*Aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang berhak aku ambil dari harta ini. Halal bagiku dua hullah; satu hullah untuk musim dingin dan satu hullah untuk musim panas. Dan apa yang aku gunakan untuk haji dan umrah dari kendaraan. Serta makananku dan makanan keluargaku seperti seorang laki-laki Quraisy, bukan yang paling kaya di antara mereka dan bukan*

---

hlm. 48. Telah disebutkan pula atsar-atsar yang menyebutkan kadar-kadar yang berbeda untuk upah sebagian pekerja Umar RA. Lihat sebagian atsar-atsar itu di Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/206); Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Op.Cit.*, hlm. 23, 687. Tampaknya, perbedaan dalam kadar-kadar itu mengisyaratkan kepada perbedaan kadar kecukupan dari orang ke orang, dari tempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu. Demikian pula, jenis pekerjaan dan sifatnya memiliki pengaruh dalam menentukan upah. Ibnul Humam berkata: (Umar RA memberi rezeki Syuraih setiap bulan seratus dirham, dan Ali RA memberinya rezeki lima ratus dirham. Itu karena sedikitnya tanggungannya di masa Umar RA, atau murahnya harga, dan banyaknya tanggungannya di masa Ali RA, atau mahalnya harga). *Syarh Fath Al-Qadir* (7/258).

1 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (9/37); Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (1/455). Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sanadnya kuat. Lihat: *Fath Al-Bari* (13/121). Dalam sebagian riwayat: (...dan lapangkanlah mereka, dan berilah mereka rezeki, dan cukupkanlah mereka dari harta Allah). Al-Albani menyebutkannya dalam *Irwa' Al-Ghalil*, nomor (2609, 2610), dan berkata: Aku tidak menemukannya. Lihat: Dr. Nashir bin 'Uqail Ath-Thuraifi: *Al-Qadha' fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab* (1/199). Diriwayatkan bahwa sebagian pekerja Umar RA meminta kenaikan upah mereka, namun Umar RA menolaknya. Lihat: Ahmad: *Fadha'il Ash-Shahabah* (1/292-293). Sanadnya lemah sebagaimana dikatakan oleh Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 463-464. Dengan asumsi shahihnya atsar itu, maka dapat ditafsirkan bahwa upah-upah itu telah mewujudkan kecukupan mereka, atau bahwa baitul mal tidak mampu menanggung kenaikan itu. Akan diuraikan lebih rinci tentang topik ini ketika membicarakan hak-hak para pekerja, dalam bab ketiga dari bagian ketiga, hlm. 606-607.

2 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 238. *Al-'Imalah*: dengan *dhammah*, rezeki. Lihat: *Mukhtar Ash-Shihah* ('a-m-l).

3 Lihat: *Ibid.*, hlm. 238.

4 Telah berlalu perinciannya, hlm. 108-112.

yang paling miskin. Kemudian, aku setelah itu adalah seorang laki-laki dari kaum muslimin; aku tertimpa apa yang menimpa mereka).(1)

Umar RA menulis surat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu 'Ubaidah – ketika ia mengutus keduanya ke Syam–: (*Periksalah orang-orang yang saleh dari kalangan kalian, lalu angkatlah mereka untuk (mengurus) peradilan, berilah mereka rezeki, dan lapangkanlah mereka dari harta Allah SWT*).(2)

Pendapat bahwa pekerja di sisi negara berhak atas upah yang tidak kurang dari batas kecukupan, dituntut oleh beberapa faktor. Yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjaganya dari suap, atau pengkhianatan dengan melanggar harta kaum muslimin yang ada di bawah tangannya. Kepada hal itulah isyarat dalam hadits sebelumnya: (*Dan barangsiapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka ia adalah pengkhianat*). Abu 'Ubaidah berkata kepada Umar RA: (Engkau telah mengotori para sahabat Rasulullah SAW! Maka Umar RA berkata: *Wahai Abu 'Ubaidah, jika aku tidak meminta bantuan kepada orang-orang yang beragama untuk agamaku, lalu kepada siapa aku meminta bantuan?* Ia berkata: *Jika engkau melakukannya, maka cukupkanlah mereka dengan pemberian dari pengkhianatan*).(3) Yaitu, perbanyaklah pemberian dan rezeki untuk mereka; agar mereka tidak membutuhkan, lalu berkhianat.(4)
b. Umar RA melarang para pekerjanya berdagang selama masa jabatan mereka. Ini menuntut agar kecukupan mereka dipenuhi dari baitul mal.(5)

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 183. Adapun perkataan Umar RA: (*Sesungguhnya aku menempatkan harta Allah dariku pada kedudukan harta anak yatim; barangsiapa yang kaya, maka hendaklah ia menjaga diri, dan barangsiapa yang fakir, maka hendaklah ia makan dengan cara yang makruf*). Diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/266). Pentahkiknya berkata: Sanadnya shahih. Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 87. Perkataan ini dipahami sebelum penentuan yang disebutkan. Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang hal itu, hlm. 48. Telah disebutkan pula atsar-atsar yang menyebutkan kadar-kadar yang berbeda untuk upah sebagian pekerja Umar RA. Lihat sebagian atsar-atsar itu di Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/206); Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Op.Cit.*, hlm. 23, 687. Tampaknya, perbedaan dalam kadar-kadar itu mengisyaratkan kepada perbedaan kadar kecukupan dari orang ke orang, dari tempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu. Demikian pula, jenis pekerjaan dan sifatnya memiliki pengaruh dalam menentukan upah. Ibnul Humam berkata: (Umar RA memberi rezeki Syuraih setiap bulan seratus dirham, dan Ali RA memberinya rezeki lima ratus dirham. Itu karena sedikitnya tanggungannya di masa Umar RA, atau murahnya harga, dan banyaknya tanggungannya di masa Ali RA, atau mahalnya harga). *Syarh Fath Al-Qadir* (7/258).

2 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (9/37); Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (1/455). Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sanadnya kuat. Lihat: *Fath Al-Bari* (13/121). Dalam sebagian riwayat: (...dan lapangkanlah mereka, dan berilah mereka rezeki, dan cukupkanlah mereka dari harta Allah). Al-Albani menyebutkannya dalam *Irwa' Al-Ghalil*, nomor (2609, 2610), dan berkata: Aku tidak menemukannya. Lihat: Dr. Nashir bin 'Uqail Ath-Thuraifi: *Al-Qadha' fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab* (1/199). Diriwayatkan bahwa sebagian pekerja Umar RA meminta kenaikan upah mereka, namun Umar RA menolaknya. Lihat: Ahmad: *Fadha'il Ash-Shahabah* (1/292-293). Sanadnya lemah sebagaimana dikatakan oleh Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 463-464. Dengan asumsi shahihnya atsar itu, maka dapat ditafsirkan bahwa upah-upah itu telah mewujudkan kecukupan mereka, atau bahwa baitul mal tidak mampu menanggung kenaikan itu. Akan diuraikan lebih rinci tentang topik ini ketika membicarakan hak-hak para pekerja, dalam bab ketiga dari bagian ketiga, hlm. 606-607.

3 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 238. *Al-'Imalah*: dengan *dhammah*, rezeki. Lihat: *Mukhtar Ash-Shihah* ('a-m-l).

4 Lihat: *Ibid.*, hlm. 238.

5Telah berlalu perinciannya, hlm. 108-112.

c. Mencurahkan waktu untuk pekerjaan. Al-Kamal bin Al-Humam berkata: (Disebutkan dari Umar RA bahwa ia memberi rezeki Salman bin Rabi'ah Al-Bahili untuk (mengurus) peradilan setiap bulan lima ratus dirham; karena ia telah mencurahkan dirinya untuk bekerja demi kaum muslimin. Maka, kecukupannya dan kecukupan keluarganya menjadi tanggungan mereka).([1])

d. Penentuan upah pekerja di sisi negara tidak tunduk pada tawar-menawar. Akan tetapi, seseorang dibebani pekerjaan oleh *wali al-amr*, dan ia tidak dapat menolak pekerjaan itu; karena kewajiban taat kepadanya.

Hal yang perlu diketahui adalah bahwa upah pekerja di sisi negara, meskipun ditentukan dengan kadar kecukupan sebagai batas minimal, namun ia harus sejalan dengan kondisi umum umat. Jika umat terkena krisis, maka kadar upah harus ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi itu. Di sini, upah bisa jadi turun dari kadar kecukupan. Kepada hal itulah isyarat perkataan Umar RA dalam atsar sebelumnya: (*...Kemudian, aku setelah itu adalah seorang laki-laki dari kaum muslimin; aku tertimpa apa yang menimpa mereka*).([2]) Umar RA telah menerapkan hal itu pada dirinya sendiri dan pada para pekerjanya, ketika kaum muslimin ditimpa kelaparan pada tahun Ramadah.([3])

Kedua: Para Pekerja Upahan di Sisi Individu (Sektor Swasta). Para fukaha membedakan antara pekerja upahan khusus (*ajir khash*) dan pekerja upahan umum (*ajir musytarak*). Pekerja upahan khusus adalah (orang yang akad dengannya terjadi untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu; penyewa mengkhususkan manfaatnya selama jangka waktu itu). Adapun pekerja upahan umum adalah (orang yang akad dengannya terjadi untuk pekerjaan tertentu, dan lebih dari satu orang bisa jadi ikut serta dalam manfaatnya pada satu waktu). ([4]) Perlu dicatat bahwa perbedaan antara keduanya tampak dalam kenyataan bahwa akad dengan pekerja upahan khusus terjadi untuk jangka waktu tertentu; ia bekerja di dalamnya pekerjaan tertentu, dan ia tidak boleh bekerja selama jangka waktu itu untuk selain penyewa. Adapun akad dengan pekerja upahan umum terjadi untuk pekerjaan tertentu, yang dilakukan oleh pekerja, dan ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk para penyewa lain pada waktu yang sama.

Sebagian fukaha membedakan antara keduanya dari sisi tanggungan (ganti rugi). Mereka berpendapat bahwa pekerja upahan umum menanggung ganti rugi atas apa yang dirusak oleh tangannya meskipun ia tidak melampaui batas, berbeda dengan pekerja upahan khusus, ia tidak menanggung ganti rugi kecuali dengan melampaui batas atau kelalaian. Fukaha lain berpendapat bahwa tidak ada tanggungan ganti rugi atas salah satu dari keduanya selama ia tidak

1 *Op.Cit.* (7/208).
2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 183.
3 Perinciannya akan diuraikan dalam bab kelima dari bagian ini, hlm. 335-336.
4 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/524-526); Sayyid Sabiq: *Fiqh As-Sunnah* (3/217).

melampaui batas atau lalai.([1])

Upah pekerja di sisi individu –baik ia pekerja umum maupun khusus– ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ia dipengaruhi oleh interaksi kekuatan penawaran dan permintaan, yang berlaku di pasar Islam secara keseluruhan, termasuk di dalamnya harga-harga dan upah-upah. Al-Mawardi berkata: (Apabila dua perkara saling berhadapan, maka wajib memungkinkan kedua belah pihak untuk berijtihad bagi diri mereka sendiri; maka pembeli berijtihad dalam mencari harga murah, dan penjual berijtihad dalam melimpahnya keuntungan).([2])

Disyaratkan bahwa kekuatan penawaran dan permintaan bekerja dalam naungan komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yang menyebabkan hasil-hasil yang hakiki dari pertemuan antara penawaran dan permintaan. Ajaran-ajaran terpenting itu adalah sebagai berikut:

- Berhias dengan akhlak Islami, seperti jujur, amanah, menepati janji, toleran, dermawan, persaudaraan, dan semacamnya.
- Meninggalkan akhlak yang buruk, seperti dusta, khianat, tipu daya, egois, mengurangi (hak), mengurangi timbangan, penipuan, dan semacamnya.
- Menjauhi transaksi-transaksi yang dilarang secara syariat, seperti riba dan penimbunan, dan semacamnya.

Ketika kekuatan penawaran dan permintaan bekerja dalam naungan komitmen terhadap ajaran-ajaran itu, maka upah akan menjadi adil; mengekspresikan kondisi penawaran termasuk di dalamnya kemampuan dan keterampilan pekerja, serta kondisi permintaan termasuk di dalamnya jenis pekerjaan dan kebutuhannya.

Akan tetapi: Apakah disyaratkan bahwa upah pekerja di sisi individu harus mewujudkan kecukupannya; tidak boleh kurang dari itu?

Dalam menjawabnya, dapat dikatakan bahwa tidak disyaratkan bahwa upah pekerja upahan di sisi individu –baik ia khusus maupun umum– harus mewujudkan kecukupannya. Hal itu karena alasan-alasan berikut:

a. Kemampuan dan efisiensi berbeda dari satu orang ke orang lain. Mensyaratkan bahwa upah harus setara dengan kecukupan berarti tidak membedakan orang-orang yang memiliki efisiensi tinggi.

   Bahkan, upah orang yang lebih rendah efisiensinya bisa jadi lebih besar daripada upah orang yang lebih tinggi efisiensinya; yaitu ketika jumlah yang dibutuhkan untuk mewujudkan kecukupan orang yang lebih rendah efisiensinya lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan untuk mewujudkan kecukupan orang yang lebih tinggi efisiensinya. Karena, telah diketahui

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/525); Sayyid Sabiq: *Op.Cit.* (3/217-218). Pembebanan tanggungan ganti rugi kepada pekerja upahan umum diriwayatkan dari Umar RA. Lihat: Ibnu Rusyd: *Bidayah Al-Mujtahid* (4/1821). Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya, hlm. 75.

2 *Al-Hawi*, Kitab Al-Buyu' (3/1527). Yang dimaksud dengan dua perkara: kepentingan penjual dan kepentingan pembeli.

bahwa kadar kecukupan berbeda dari satu individu ke individu lain.

b. Mensyaratkan bahwa batas minimal upah pekerja upahan di sisi individu tidak boleh kurang dari batas kecukupan, bisa jadi memiliki dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah bahwa para pekerja akan cenderung kepada pekerjaan-pekerjaan yang mudah, selama batas kecukupan terjamin, yang akan mematikan semangat inisiatif dan produktivitas.
c. Ketika para fukaha berbicara tentang upah pekerja upahan di sisi individu, mereka menentukannya dengan *ujrat al-mitsl* (upah yang setara).([1]) Yang mereka maksudkan dengan itu adalah bahwa upah pekerja (upahan) harus setara dengan upah para pekerja (upahan) yang setara dengannya dalam kemampuan dan keterampilan, jenis pekerjaan, dan semacamnya. *Ujrat al-mitsl* bisa jadi kurang dari kadar kecukupan, lebih darinya, atau setara dengannya. Tidak seorang pun dari ahli ilmu –sepanjang pengetahuan peneliti– yang mengatakan keharusan bagi penyewa untuk membayar kecukupan pekerja upahan, kecuali apa yang dikutip dari sebagian ekonom kontemporer bahwa batas minimal upah pekerja upahan khusus harus setara dengan kadar kecukupan. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya tentang pekerja di sisi negara,([2]) dan dengan sabda Nabi SAW:

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"Saudara-saudara kalian adalah pelayan-pelayan kalian, Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mengalahkan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka."([3])

---

1 Lihat: Ibnu Taimiyyah: *Al-Hisbah*, hlm. 16; Sayyid Sabiq: *Op.Cit.* (3/217).

2 Lihat: Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 185-189; Dr. 'Isa 'Abduh, dan Ahmad Isma'il Yahya: *Al-'Amal fi Al-Islam*, hlm. 161-162, 197-198; Dr. Abdul Sami' Al-Mishri: *Muqawwimat Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 29, 33; Dr. Syauqi Dunya: *An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 220-221. Akan tetapi, Dr. Syauqi membedakan antara pekerja upahan khusus dan pekerja upahan umum; ia mensyaratkan kecukupan untuk pekerja upahan khusus, bukan pekerja upahan umum. Di antara fukaha kontemporer yang mengatakan pendapat ini –yaitu bahwa batas upah adalah kadar kecukupan– adalah Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah. Lihat karyanya: *Fi Al-Mujtama' Al-Islami*, hlm. 57...

3 Lihat: Dr. Syauqi Dunya: *Ibid.*, hlm. 220. Hadits yang diisyaratkan diriwayatkan oleh Al-Ma'rur bin Suwaid, ia berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Ar-Rabadzah, ia mengenakan *hullah*, dan budaknya juga mengenakan *hullah*. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Ia berkata: Sesungguhnya aku pernah mencaci seorang laki-laki, lalu aku mencela ibunya. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku: "Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela ibunya? Sesungguhnya engkau adalah seorang yang padanya terdapat (sifat) Jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah pelayan-pelayan kalian, Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, Kitab Al-'Itq, Bab sabda Nabi SAW: "Para budak adalah saudara-saudara kalian; maka berilah mereka makan dari apa yang kalian makan", hadits

Menganalogikan pekerja upahan di sisi individu (sektor swasta) dengan pekerja di sisi negara (sektor publik), adalah analogi yang disertai perbedaan (*qiyas ma'a al-fariq*). Hal itu dari beberapa sisi, yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Pekerja upahan khusus di sisi individu, meskipun ia tidak dapat bekerja untuk orang lain selama jangka waktu kerja, tetapi ia berbeda dari pekerja di sisi negara dalam hal bahwa yang terakhir ini diharuskan menerima pekerjaan yang dibebankan kepadanya oleh *wali al-amr*; karena kewajiban rakyat untuk menaatinya. Akan tetapi, pekerja di sisi individu berkontrak dengan pemberi kerja atas pilihannya sendiri. Di sini, ia akan mencari pekerjaan yang mewujudkan upah setinggi mungkin baginya.

b. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan batas kecukupan bagi setiap individu dari rakyatnya ketika ia tidak mampu mewujudkan kecukupannya.([1]) Oleh karena itu, ketika negara memberikan kepada pekerja di sisinya kadar kecukupannya, maka ia dengan demikian menunaikan kewajiban yang ada padanya. Sementara itu, tidak disyaratkan atas pemberi kerja untuk mewujudkan kecukupan bagi orang lain yang tidak wajib ia nafkahi, meskipun mereka adalah pekerja upahan di sisinya. Akan tetapi, ia berkontribusi dalam mewujudkan kecukupan orang-orang yang membutuhkan melalui penyediaan kesempatan kerja bagi para pengangguran, dan partisipasi dalam pengeluaran-pengeluaran transfer, dan semacamnya.

c. Upah para pekerja di sisi negara lebih dekat kepada kebaikan dan kelonggaran; artinya, pekerja mengambil apa yang ditetapkan untuknya tanpa negosiasi –umumnya–, berbeda dengan pekerja di sektor swasta, di mana upah mereka ditentukan dengan negosiasi dan tawar-menawar.([2])

d. Adapun hadits sebelumnya, ia adalah tentang para budak. Para budak dipaksa untuk bekerja pada tuan-tuan mereka, dan mereka tidak dapat bekerja untuk selain mereka. Demikian pula, hubungan antara budak dan tuannya bukanlah hubungan pekerja upahan dan penyewa. Oleh karena itu, pemilik tidak wajib membayar upah untuk budak-budaknya, melainkan ia wajib memberi nafkah kepada mereka. Maka, mereka dengan demikian berbeda dari pekerja upahan khusus.([3])

---

nomor (2545).

1 Penjelasannya akan diuraikan secara rinci dalam pembahasan keempat.

2 Al-Qarafi menyebutkan hal itu, membedakan antara apa yang diambil oleh para khalifah, hakim, imam, dan semacamnya dari negara, yang disebut *rizq* (rezeki), dan antara apa yang diambil oleh pekerja upahan berupa upah sebagai imbalan kerjanya, yang disebut *ajr* (upah). Lihat karyanya: *Al-Furuq* (3/3), dikutip dari Dr. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali: *Op.Cit.* (2/484). Ats-Tsumali telah membantah mereka yang menganalogikan pekerja di sisi individu dengan pekerja di sisi negara; sehingga mereka menjadikan batas minimal upah adalah kadar kecukupan. Lihat perincian bantahannya dalam *Ibid.* (2/482-485).

3 Kewajiban nafkah untuk mereka adalah memberi mereka pakaian dan makanan dari apa yang dikenal untuk orang-orang semisal mereka berupa pakaian dan makanan. Adapun sabda Nabi SAW: "Maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai" adalah untuk anjuran, bukan kewajiban. Lihat: Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (27/285-286). Ibnu Hajar berpendapat: bahwa

Setelah uraian di atas, muncul pertanyaan berikut: Apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang upah pekerja upahan di sisi individu?

Sebelum menjawab, patut dikatakan bahwa pekerja upahan di sisi individu dengan makna yang dimaksud sangat sedikit pada masa itu. Karena individu-individu, bisa jadi mereka melakukan aktivitas ekonomi mereka sendiri, dan bisa jadi mereka bergantung pada budak-budak mereka, khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan manual. 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: (Para sahabat Rasulullah SAW adalah pekerja-pekerja untuk diri mereka sendiri...)([1]) Oleh karena itu, hampir-hampir pekerjaan manual terbatas pada para budak dan *mawali*.([2]) Oleh karena itu, peneliti tidak menemukan dalam fikih ekonomi Umar RA kecuali atsar-atsar yang sedikit, dan tidak tegas dalam bagaimana menentukan upah pekerja upahan di sisi individu. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- Ketika Umar RA hendak mempekerjakan pemuda fakir itu, ia menawarkan pekerjaannya, dan berkata: (*Siapa yang mau menyewa dariku orang ini untuk bekerja di tanahnya? Maka seorang laki-laki dari Anshar berkata: Aku, wahai Amirul Mukminin. Ia berkata: Dengan berapa engkau menyewanya setiap bulan? Ia menjawab: Dengan sekian dan sekian. Ia berkata: Ambillah ia...*) ([3]) Atsar ini menunjukkan bahwa Umar RA menawarkan tenaga kerja ini, lalu datanglah permintaan untuknya dari pihak Anshar itu, dan tercapailah kesepakatan tentang upah berdasarkan pertemuan antara penawaran dan permintaan. Riwayat itu tidak menyebutkan besaran upah, atau bahwa Umar RA mensyaratkan jumlah tertentu.
- Ketika Umar RA mengusir orang-orang Nasrani dari Najran, ia membeli properti dan harta mereka. Ia memperkerjakan orang-orang untuk menanami tanah *al-baydha'*, (*dengan ketentuan: jika benih, sapi, dan besi dari Umar RA, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dua pertiga. Jika itu dari mereka, maka bagi mereka setengah, dan baginya setengah. Ia memberikan pohon kurma dan anggur dengan ketentuan: bahwa bagi Umar dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga*).([4])

---

hadits itu berarti (saling berbagi, bukan kesetaraan dari segala sisi). Lihat: *Fath Al-Bari* (5/207). Di sisi lain, hadits itu, meskipun memberikan faedah larangan (mencaci budak dan mencela mereka dengan orang yang melahirkan mereka, dan anjuran untuk berbuat baik kepada mereka, serta bersikap lembut kepada mereka, namun orang-orang yang semakna dengan budak dari kalangan pekerja upahan dan lainnya juga termasuk dalam hukumnya). Ibnu Hajar: *Ibid.* (5/207) dengan penyesuaian. Maknanya adalah bahwa kelembutan dan perlakuan yang baik dituntut terhadap budak dan pekerja upahan. Akan tetapi, tidak berarti dari itu bahwa nafkah budak harus setara dengan upah pekerja upahan, meskipun yang lebih utama adalah kesetaraan dalam makanan dan pakaian. Demikian pula, dapat dikatakan bahwa dianjurkan agar upah pekerja dapat mewujudkan kecukupannya, terutama ketika pekerja upahan itu bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, mengerahkan segala kemampuannya dalam hal itu. Tidak diragukan lagi bahwa ketika kesepakatan terjadi antara pekerja upahan dan penyewa dalam suasana yang didominasi oleh hukum-hukum syariat, dan akhlak Islami, maka upah akan menjadi adil; sesuai dengan kondisi pekerjaan, kondisi pekerja, dan kondisi masyarakat.

1 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2071).

2 Lihat: Dr. Mundzir Qahf: *Al-As'ar An-Nisbiyyah fi Al-'Ahdain An-Nabawi wa Ar-Rasyidi*, penelitian yang diterbitkan dalam Majalah *Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami*, volume pertama, edisi pertama, 1991 M, hlm. 4.

3 Telah berlalu selengkapnya, hlm. 56.

4 Telah berlalu bersama atsar-atsar semakna, hlm. 82-83. Dalam sebagian riwayat disebutkan (*dengan ketentuan bahwa bagi Umar dan kaum muslimin*), yang menunjukkan bahwa tanah itu adalah milik kaum

Dalam atsar ini, upah pekerja adalah bagian yang tidak ditentukan (*juz' sya'i'*) dalam hasil. Bagian yang tidak ditentukan dalam hasil ini bisa jadi setara dengan batas kecukupan, bisa jadi lebih darinya, bisa jadi kurang darinya, dan bisa jadi ia tidak memperoleh apa pun jika terjadi kerugian atau bencana. Ini adalah metode lain untuk menentukan upah pekerja, dengan catatan bahwa tidak sah bagian salah satu pihak dalam akad *muzara'ah* berupa tanaman tertentu. Hal yang perlu diisyaratkan adalah bahwa pekerja dalam *muzara'ah* bisa jadi melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, tidak ada seorang pun bersamanya. Di sini, ia adalah pekerja upahan khusus. Bisa jadi para pelayan pemilik harta bekerja bersamanya, atau ia menyewa para pekerja upahan yang bekerja bersamanya, di bawah pengawasan dan arahannya. Di sini, perannya seperti peran organisator.([1])

- Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa Umar RA menyewa para pekerja upahan dengan makanan dan pakaian mereka.([2]) Ibnu 'Abdil Hadi menyebutkan bahwa (pilihan Abu Bakar dan Umar RA adalah bolehnya menyewa pekerja upahan dengan pakaiannya).([3]) Baik penyewaan mereka dengan makanan dan pakaian mereka, maupun dengan pakaian mereka saja, hal itu menunjukkan bahwa upah tidak harus mewujudkan kecukupan; karena kecukupan seseorang tidak terwujud hanya dengan menyediakan makanan dan pakaiannya.([4])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa upah pekerja upahan di sisi individu bisa jadi berupa jumlah tertentu, dan bisa jadi berupa bagian yang tidak ditentukan dari hasil. Upah ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan, sesuai dengan batasan-batasan sebelumnya.

Ketiga: Imbalan Organisator. Telah berlalu pembicaraan secara rinci tentang organisator –sebagai salah satu unsur produksi dalam fikih ekonomi Umar RA.([5]) Pembicaraan –di sini– akan tentang bagaimana menentukan imbalannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Contoh organisator –sebagaimana telah dijelaskan– adalah *mudharib* (pengelola modal), *nazhir al-waqf* (pengurus wakaf), dan petani dalam akad *muzara'ah* (dalam dalam kasus ia mengawasi orang-orang yang bekerja bersamanya). Telah disebutkan sebelumnya contoh tentang bagaimana menentukan upah petani *muzara'ah*. Adapun *mudharib*, telah disebutkan

---

muslimin secara umum, diwakili oleh pemimpin mereka, Umar RA. Pekerja di sini berbeda dari pekerja di sisi negara. Ia adalah mitra kaum muslimin secara umum –yang diwakili oleh negara– dalam aktivitas ekonomi, sesuai dengan hukum-hukum *muzara'ah* dan *musaqah*. Oleh karena itu, ia adalah pekerja upahan khusus di sisi kaum muslimin. Telah disebutkan atsar-atsar yang menunjukkan bahwa Umar RA memberikan tanah pribadinya dengan sepertiga. Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 196-197.

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/403-404); Muhammad Najib Al-Muthi'i: *Op.Cit.* (15/249-250).

2 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/492).

3 *Mahdh Ash-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab* (3/764).

4 Oleh karena itu, sah memberikan zakat kepada para pekerja upahan semacam itu, jika mereka tidak memiliki apa pun selain upah mereka itu. Lihat: *Masa'il Al-Imam Ahmad bi Riwayah Ibnihi Shalih* (3/215-216).

5 Lihat: hlm. 88-91.

beberapa atsar yang menunjukkan bahwa Umar RA memberikan harta kepada orang yang mengusahakannya dengan bagian yang tidak ditentukan dari keuntungan. Demikian pula, ia mengambil harta anak yatim secara *mudharabah*, lalu ia mengusahakannya, kemudian ia membagi keuntungan dengan pemilik harta.([1])

Di sini, upah *mudharib* (organisator) adalah bagian yang tidak ditentukan dari hasil, yang ditentukan dengan metode yang telah disebutkan sebelumnya pada petani *muzara'ah*. Tidak sah bagian salah satu pihak dalam akad *mudharabah* berupa jumlah yang pasti.

Adapun *nazhir al-waqf* (pengurus wakaf), para ahli ilmu berbeda pendapat tentang bagaimana menentukan upahnya. Sebagian mereka berpendapat bahwa ia berhak atas apa yang disyaratkan oleh pewakaf untuknya dari hasil. Jika pewakaf tidak mensyaratkan apa pun untuknya, maka ia mengambil sesuai kadar kerjanya dari hasil wakaf. Ketika Umar RA mewakafkan tanahnya, ia menentukan upah pengurus wakaf dengan perkataannya: (*Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang makruf*). ([2]) Ia mengaitkan imbalan pengurus dengan hasil wakaf, dan mengembalikan penentuannya kepada 'urf (adat kebiasaan). Akan tetapi, keadaan wakaf memiliki kekhususannya; ia adalah aktivitas yang tidak bertujuan mencari keuntungan, dan seluruh pendapatannya dibelanjakan dalam *qurbat* (ibadah). Oleh karena itu, upah pengurus tidak tunduk pada tawar-menawar, melainkan ditentukan sesuai wasiat pewakaf, atau dikembalikan kepada 'urf, atau sesuai kadar kerjanya.([3])

Keempat: Apakah Negara Ikut Campur dalam Menentukan Upah? Adapun upah para pekerja di sisi negara, maka negaralah yang menentukannya. Penjelasannya telah diuraikan sebelumnya. Adapun para pekerja di sisi individu, pada dasarnya upah mereka ditentukan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan, dalam naungan komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam. Pengawasan diri (iman) adalah pengarah pertama menuju komitmen kedua belah pihak dalam akad kerja terhadap ajaran-ajaran Islam. Kemudian datanglah pengawasan negara untuk memastikan efektivitas pengawasan diri yang mungkin melemah, sehingga terjadi penyimpangan dari ajaran-ajaran Islam, dan hasil interaksi kekuatan penawaran dan permintaan menjadi tidak adil. Di sinilah peran negara (pengawasan eksternal) untuk meluruskan jalur.([4])

Peneliti tidak menemukan dalam fikih ekonomi Umar RA apa yang menunjukkan campur tangan negara di masa Umar RA dalam menentukan upah. Akan tetapi, diriwayatkan bahwa Umar RA mengawasi harga-harga barang, dan melarang menjual dengan selain harga pasar yang ditentukan berdasarkan

1 Telah berlalu takhrij atsar-atsar ini, hlm. 89.
2 Telah berlalu selengkapnya, hlm. 84.
3 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/473-474).
4 Bagian ketiga dari penelitian ini dikhususkan untuk topik pengawasan ekonomi.

interaksi kekuatan penawaran. Namun, ia RA tidak menentukan harga untuk penjualan; yaitu, ia tidak menetapkan harga (*tas'ir*), melainkan ia memerintahkan agar penjualan dilakukan dengan harga pasar.([1])

Apa yang berlaku (pada harga-harga barang, berlaku pula pada upah-upah para pekerja; karena tidak ada perbedaan. Campur tangan di sini seperti campur tangan di sana... dengan kesamaan bahwa masing-masingnya adalah jual beli: di pasar barang terjadi jual beli harta, dan di pasar kerja terjadi jual beli manfaat). ([2]) Hal itu ditegaskan bahwa teori distribusi tidak lain adalah perpanjangan dari teori nilai yang membahas penentuan harga barang dan jasa yang berbeda-beda, sementara teori distribusi menentukan harga (imbalan) unsur-unsur produksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa seharusnya diawasi hubungan antara para penyewa dan para pekerja upahan, untuk memastikan komitmen masing-masing pihak terhadap apa yang wajib baginya untuk pihak lain. Di antara yang dapat diawasi adalah upah-upah; bukan untuk tujuan menentukannya, tetapi untuk meluruskan setiap penyimpangan dari aturan-aturan yang ditetapkan Islam, dan yang di bawah naungannya upah-upah ditentukan. Dengan ungkapan lain, Islam menetapkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara para pekerja dan para pemberi kerja. Islam memberi mereka kebebasan bersepakat dalam naungan komitmen terhadap aturan-aturan itu. *Wali al-amr* memiliki wewenang pengawasan untuk memastikan komitmen terhadap aturan-aturan syariat itu. Ini adalah keistimewaan penting ekonomi Islam yang membedakannya dari ekonomi konvensional. Kapitalisme tunduk pada campur tangan negara dalam upah-upah, di bawah pengaruh serikat-serikat pekerja dalam hal ini. Kapitalisme dahulu mengira bahwa mekanisme pasar saja cukup untuk mewujudkan hasil-hasil terbaik. Campur tangan negara –dalam sistem kapitalis– adalah untuk mengobati keburukan-keburukan, bukan untuk mencegahnya. Dengan ungkapan salah seorang profesor ekonomi Barat: (untuk mengobati gejala-gejala penyakit ekonomi, bukan penyebab-penyebabnya).([3])

2. Imbalan Modal

Pembicaraan tentang imbalan modal menuntut pembedaan antara modal uang dan modal barang; di mana sifat imbalan untuk masing-masingnya berbeda. Berikut ini adalah penjelasannya:([4])

---

1 Perincian topik pengawasan harga akan diuraikan dalam bab pertama dari bagian ketiga, hlm. 544-550.

2 Dr. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali: *Op.Cit.* (2/481), dengan penyesuaian. Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/433); Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 182-184. Al-Mawardi berpendapat bahwa di antara tugas *wali al-amr* adalah (memperbaiki upah-upah dan harga-harga tanpa kezaliman dan kecurangan). Lihat: *Qawanin Al-Wizarah*, hlm. 118.

3 Dia adalah Ravi Batra. Lihat bukunya: *Al-Kisad Al-Kabir fi At-Tis'inat*, diterjemahkan oleh: Musa Az-Zu'bi, hlm. 188. Lihat: Robert Carson: *Madza Ya'rifuhu Al-Iqtishadiyyun 'an At-Tis'iniyyat wa ma Ba'daha*, diterjemahkan oleh Dr. Daniyal Rizq, hlm. 264-266; Dr. Shubhi Tadrus Quraishah, Dr. Midhat Muhammad Al-'Aqqad: *Muqaddimah fi 'Ilm Al-Iqtishad*, hlm. 281; Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 142.

4 Telah berlalu pembicaraan tentang modal dengan kedua bagiannya dalam pembicaraan tentang unsur-unsur produksi. Lihat: hlm. 93-94.

a. Modal Uang

Modal uang –dalam ekonomi Islam– dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam produksi, dan memperoleh bagian dari imbalan melalui metode penyertaan (*musyarakah*). Metode ini bisa jadi berupa *mudharabah*; salah satu pihak menyediakan modal, dan pihak kedua melakukan kerja, lalu keduanya membagi keuntungan di antara mereka dengan proporsi yang mereka sepakati. Bisa jadi kedua belah pihak ikut serta dalam menyediakan modal atau kerja, sehingga berdirilah di antara mereka salah satu perusahaan yang dikenal dalam fikih Islam, yang berbeda-beda sesuai dengan metode kesepakatan dan syarat-syaratnya.([1]) Dalam semua keadaan, bagian masing-masing pihak dari imbalan (keuntungan) harus berupa bagian yang tidak ditentukan (*juz' sya'i'*). Tidak boleh ditentukan untuk salah satunya jumlah tertentu.([2])

Telah disebutkan atsar-atsar yang menunjukkan bahwa Umar RA memberikan kepada modal uang proporsi dari keuntungan yang dicapai dalam *mudharabah*, dan proporsi lainnya untuk *mudharib* (pekerja).([3])

Mudharabah –menurut konsep Islam– berarti bahwa seseorang yang memiliki harta menyerahkannya kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk bekerja; yaitu kemampuan untuk mengeksploitasi harta ini dengan metode ekonomi. Hasil dari proses ini didistribusikan antara pihak yang menyediakan harta, dan pihak yang menyediakan kerja.([4]) Tampaknya, penentuan bagian masing-masing pihak dari keuntungan tunduk pada tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan untuk masing-masing dari kerja, dan modal uang.

b. Modal Barang

Pemilik modal barang dapat mengeksploitasinya dalam produksi dengan salah satu metode berikut:

1) Mengeksploitasinya sendiri.
2) *Ijarah* (penyewaan): yaitu dengan menyewakannya kepada orang lain dengan imbalan jumlah tertentu yang mereka sepakati.
3) Penyertaan (*musyarakah*): yaitu dengan menyertakannya bersama orang lain dalam produksi, dan memperoleh proporsi dari imbalan produksi yang mereka sepakati.([5])

---

1 Lihat jenis-jenis perusahaan dalam *Ibid.* (2/21-84).

2 Tidak samar lagi keadilan distribusi yang menjadi sasaran dari hal itu; di mana keuntungan yang dicapai bisa jadi setara atau lebih sedikit dari jumlah tertentu, sehingga pihak lain dizalimi. Bisa jadi keuntungan lebih besar dari jumlah tertentu dengan berlipat ganda, sehingga pemilik jumlah tertentu dizalimi.

3 Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya, hlm. 95.

4 Lihat: Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 62, dengan penyesuaian.

5 Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang penyertaan dengan bagian barang (*al-'urudh*) dalam modal perusahaan. Malikiyyah –dan salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Hanabilah– berpendapat bolehnya hal itu –dalam selain *mudharabah*– setelah menilai bagian itu. Lihat: Ibnu Rusyd: *Op.Cit.* (1/1831-1832); Dr. Shalih bin Zabin Al-Marzugi: *Syarikah Al-Musahimah fi An-Nizham As-Su'udi Dirasah Muqaranah*

Yang penting untuk dibahas –di sini– adalah dua metode terakhir. Metode penentuan imbalan modal barang dalam fikih ekonomi Umar RA dapat diketahui dengan menelaah riwayat bahwa Umar RA, ketika ia mengusir orang-orang Nasrani dari Najran, membeli properti dan harta mereka. Ia memperkerjakan orang-orang untuk menanami tanah *al-baydha'*, (*dengan ketentuan: jika benih, sapi, dan besi dari Umar RA, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dua pertiga. Jika itu dari mereka, maka bagi mereka setengah, dan baginya setengah. Ia memberikan pohon kurma dan anggur dengan ketentuan: bahwa bagi Umar dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga*).([1])

Tentang penyewaan modal barang, Umar RA berkata: (*Laki-laki mana pun yang menyewakan sewaan; lalu penyewa melewati batas Dzul Hulaifah, maka sewanya telah wajib, dan tidak ada tanggungan atasnya*).([2])

Kedua atsar di atas menunjukkan partisipasi modal barang (benih, besi, sapi, dan semacamnya) dalam produksi, dan haknya atas imbalan karenanya. Imbalan ini bisa jadi berupa proporsi dari hasil sebagaimana dalam *muzara'ah* (yang dalam contoh di atas adalah salah satu metode penyertaan). Bisa jadi berupa jumlah tertentu sebagaimana dalam *ijarah*. Atsar-atsar itu tidak menjelaskan metode tertentu untuk menentukan imbalan itu. Ini menunjukkan bahwa ia ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak produksi, sesuai dengan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya untuk modal uang.

3. Imbalan Tanah

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa tanah dapat dieksploitasi sesuai dengan salah satu metode berikut:

a. *Muzara'ah*, yaitu dengan memberikan tanahnya kepada orang yang menanaminya dengan sebagian dari apa yang keluar darinya.

Umar RA telah menempuh metode *muzara'ah*. Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam atsar sebelumnya bahwa ia RA memperkerjakan orang-orang untuk menanami tanah *al-baydha'*, (*dengan ketentuan: jika benih, sapi, dan besi dari Umar RA, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dua pertiga. Jika itu dari mereka, maka bagi mereka setengah, dan baginya setengah. Ia memberikan pohon kurma dan anggur dengan ketentuan: bahwa bagi Umar dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga*).([3])

---

bi Al-Fiqh Al-Islami, hlm. 110; Dr. Abdul Wahhab Hawwas: *Tahqiq Kitab Al-Mudharabah li Al-Imam Al-Mawardi*, hlm. 126-128. Oleh karena itu, generalisasi sebagian peneliti –(Dr. Rif'at Al-'Awadhi: *Op.Cit.*, hlm. 216-217)– bahwa Islam melarang penyertaan dalam produksi dengan mesin-mesin dan alat-alat produksi, tidaklah akurat. Atsar yang diriwayatkan dari Umar RA dalam *muzara'ah* menunjukkan dengan jelas partisipasi modal barang dalam produksi, dan perolehannya atas imbalan.

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 82. Lihat: Ibnu Taimiyyah: *Majmu' Al-Fatawa* (29/122). Ia menyebutkan bahwa transaksi ini mencakup beberapa aset produktif, yaitu: tanah, tenaga pekerja, sapi, dan besi...

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 94.

3 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/416, 417, 429, 430).

b. *Ijarah* (penyewaan), yaitu memberikan tanah kepada orang yang menanaminya dengan imbalan upah tertentu.

Contoh penyewaan tanah adalah apa yang diriwayatkan oleh Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya: (bahwa Usaid bin Hudhair wafat, dan ia memiliki utang enam ribu dirham. Maka Umar memanggil para kreditornya, lalu ia menerima tanahnya (sebagai pembayaran) selama beberapa tahun, yang di dalamnya terdapat pohon kurma dan pohon-pohon).([1])

Atsar-atsar di atas menunjukkan bahwa tanah berhak atas imbalan sebagai imbalan partisipasinya dalam produksi. Imbalan ini bisa jadi berupa proporsi dari hasil sebagaimana dalam *muzara'ah*, dan bisa jadi berupa jumlah tertentu sebagaimana dalam *ijarah*. Dalam kedua keadaan itu, tidak disebutkan riwayat yang menjelaskan metode tertentu untuk menentukan imbalan itu. Ini berarti bahwa penentuan imbalan diserahkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak produksi. Kesepakatan ini dipengaruhi oleh interaksi kekuatan penawaran dan permintaan. Di antara yang menguatkan kesimpulan ini adalah bahwa perbuatan para salaf demikian adanya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz –rahimahullah– menulis surat kepada sebagian pekerjanya: (*Periksalah tanah ash-shafiyah yang ada di sisi kalian; maka berikanlah ia dengan muzara'ah dengan setengah. Tanah yang tidak ditanami, maka berikanlah ia dengan sepertiga. Jika tidak ditanami, maka berikanlah ia hingga mencapai sepersepuluh...*)([2])

Setelah uraian di atas tentang distribusi imbalan produksi di antara berbagai unsur produksi, menjadi jelas bahwa pada dasarnya penentuan bagian setiap unsur produksi dalam imbalan tunduk pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam produksi. Kesepakatan itu dipengaruhi oleh interaksi kekuatan penawaran dan permintaan. Negara tidak berhak campur tangan dalam hal itu selama tidak ada pihak dari pihak-pihak yang bersepakat yang ikut campur untuk mempengaruhi interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan dengan metode-metode yang dilarang, agar hasil interaksi itu menguntungkannya. Di sini, campur tangan dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan semacam itu.

Secara umum, Umar RA selalu mengupayakan keadilan dalam distribusi imbalan produksi, dan agar tidak satu pihak pun dizalimi. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah riwayat tentang penetapan *kharaj* (pajak tanah) atas penduduk negeri-negeri taklukan. Umar RA membiarkannya di tangan penduduknya, dan mewajibkan atas mereka *kharaj* tertentu sebagai imbalannya.([3]) Ia RA memilih Hudzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Hunaif

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 92. Ibnu Taimiyyah menyebutkan: bahwa jangka waktunya adalah tiga tahun, dan ia menerimanya dari *al-qabalah*, yaitu mengeksploitasi tanah dengan imbalan upah yang diketahui. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (q-b-l). Seolah-olah upah tanah itu dua ribu dirham setiap tahun. Lihat karyanya: *Op.Cit.* (30/225).

2 Yahya bin Adam: *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 62-63.

3 Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat kepemilikan tanah *As-Sawad*, dan yang semisalnya:

- Satu kelompok berpendapat bahwa *kharaj* adalah harga tanah, dan bahwa Umar RA membiarkan kepemilikan tanah untuk penduduknya, dengan imbalan *kharaj* yang mereka bayarkan. Ini adalah mazhab

RA untuk menentukan luas tanah itu dan menetapkan *kharaj* atasnya. Umar RA sangat antusias untuk mewujudkan keadilan dalam hal itu. Hal itu ditunjukkan oleh pertanyaannya kepada Hudzaifah dan Utsman: (*Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian berdua takut telah membebani tanah dengan apa yang tidak mampu? Mereka berdua menjawab: Kami telah membebaninya dengan perkara yang ia mampu, tidak ada kelebihan yang besar padanya. Ia berkata: Pastikanlah kalian berdua tidak membebani tanah dengan apa yang tidak mampu. Mereka berdua menjawab: Tidak.*)([1])

Sebagian ulama menafsirkan sebab-sebab perbedaan kadar *kharaj* yang ditetapkan atas tanah.([2]) Mereka berpendapat Qudamah bin Ja'far (bahwa sebab perbedaan itu hanyalah tempat-tempatnya; karena di antaranya ada yang mampu menanggung banyak, dan di antaranya ada yang tidak mampu, sesuai dengan kedekatannya dengan tujuan dan pasar-pasar, serta kejauhannya darinya).([3])

Al-Mawardi berpendapat bahwa perbedaan *kharaj* kembali kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk menghasilkan pendapatan. Di antara faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:([4])

a- Kualitas tanah dan keburukannya.
b- Perbedaan jenis tanaman.
c- Perbedaan pengairan.
d- Dekat dan jauhnya tanah dari pasar-pasar dan negeri-negeri.

Maksudnya adalah mengupayakan (keadilan antara pemilik tanah, dan pemilik *fai'*, tanpa tambahan yang memberatkan pemilik tanah, dan tanpa pengurangan yang merugikan pemilik *fai'*, dengan memperhatikan kedua belah pihak).([5])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa dalam kasus penyewaan tanah kepada orang lain, penentuan imbalannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan produktif tanah.

Di antara yang menunjukkan pengupayaan keadilan oleh Umar RA, dan pencegahannya dari kezaliman adalah bahwa ia RA (pergi ke Al-'Awali setiap hari Sabtu. Jika ia mendapati seorang budak dalam pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan, ia meringankannya. Ia menambah rezeki orang yang sedikit rezekinya).

Hanafiyyah.

- Mayoritas –Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad– berpendapat bahwa *kharaj* adalah upah, sebagai imbalan dari dimungkinkannya mengeksploitasi tanah.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa penetapan *kharaj* adalah transaksi yang berdiri sendiri; memiliki kemiripan dengan jual beli dan dengan *ijarah*. Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 75-81; Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Op.Cit.* (29/59-60); Ibnu Rajab: *Al-Istikhraj li Ahkam Al-Kharaj*, hlm. 39-40.

1 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (3700).

2 Lihat penjelasan tentang kadar-kadar itu di: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 74-75; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/210-217); Ibnu Taimiyyah: *Op.Cit.* (29/60).

3 *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 223, 367.

4 Lihat: *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 190.

5 Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 190 dengan penyesuaian.

([1]) Atsar ini, meskipun berbicara tentang para budak –dan mereka berbeda dari para pekerja upahan– namun maknanya tentang pengupayaan keadilan, dan penghapusan kezaliman bersifat umum, terutama ketika salah satu pihak tidak berdaya; tidak mampu menolak kezaliman dari dirinya sendiri.([2])

KEBIJAKAN DISTRIBUSI 'ATHA' (PEMBERIAN)

Kebijakan distribusi 'atha' di masa Umar RA memiliki keistimewaan-keistimewaan yang menjadikannya pusat perhatian banyak sejarawan, ahli hadits, fukaha, ekonom, dan peneliti lainnya. Karena pentingnya topik 'atha' dan kekhususannya, serta karena syubhat-syubhat yang dilontarkan seputarnya; maka hal itu menuntut penjelasan hakikatnya dan penjelasan hukum-hukumnya.([3]) Pena-pena yang mengkritik kebijakan distribusi 'atha' datang dari sisi buruknya pemahaman terhadap hakikat 'atha' dan kebijakan distribusinya, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Penelitian akan dibatasi pada kajian aspek-aspek yang berkaitan dengan topik distribusi, sebagai berikut:

DEFINISI 'ATHA'

Al-'Atha' dalam bahasa didefinisikan sebagai: nama untuk apa yang diberikan, dari *al-'athw*, yaitu mengambil. Akan tetapi, ia dikhususkan untuk pemberian.([4])

Adapun *al-'atha'* dalam istilah: (adalah apa yang diberikan oleh para pemimpin kepada orang-orang atas dasar hak, berupa apa yang ditetapkan untuk mereka dalam daftar (*diwan*), yang diserahkan kepada mereka pada waktu-waktu tertentu dalam setahun).([5])

Dikatakan: *Al-'atha'* (adalah apa yang diberikan oleh imam dari baitul mal kepada orang-orang yang berhak, pada waktu yang diketahui).([6])

Al-'atha' dapat didefinisikan sebagai (nama untuk harta tertentu, yang diberikan oleh imam kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pada waktu yang diketahui).

Dalam membedakan antara *al-'atha'* dan *ar-rizq* (rezeki), Ibnu Hajar berkata: (*Ar-rizq* adalah apa yang ditetapkan oleh imam dari baitul mal untuk orang yang mengurus kemaslahatan kaum muslimin. Dikatakan: *ar-rizq* adalah apa yang

---

1 Malik: *Al-Muwaththa'* (2/980); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (27/287); Al-Baji: *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa'* (9/474-475).

2 Lihat catatan kaki (1), hlm. 214.

3 Oleh karena itu, mungkin diperlukan beberapa penjelasan tambahan fikih dan sejarah yang berkaitan dengan 'atha'.

4 Lihat: *Lisan Al-'Arab* ('a-t-y); Dr. Nazih Hammad: *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah fi Lughah Al-Fuqaha'*, hlm. 244-245.

5 Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahbi Al-Hanafi Al-Baghdadi: *Op.Cit.* (2/193).

6 Dr. Nazih Hammad: *Op.Cit.*, hlm. 245.

dikeluarkan oleh imam setiap bulan untuk *al-murtaziqah* (para penerima rezeki) dari baitul mal, dan *al-'atha'* adalah apa yang dikeluarkannya setiap tahun).(1)

SUMBER DAYA 'ATHA'

Penting untuk mengetahui sumber daya yang darinya 'atha' dikeluarkan. Sumber daya itu dapat diketahui dari sebagian atsar yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antaranya adalah riwayat bahwa Umar RA membagi harta baitul mal menjadi tiga bagian, dan menyebutkan ayat yang menunjukkan pos-pos pengeluaran setiap bagian. Telah disebutkan sebuah atsar yang panjang, dan di dalamnya (...kemudian ia membaca –yaitu Umar RA–:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...*" hingga akhir ayat. Maka ia berkata: *Ini untuk mereka ini*. Kemudian ia membaca:

وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ

"*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, untuk Rasul...*" hingga akhir ayat, kemudian ia berkata: *Ini untuk mereka ini*. Kemudian ia membaca:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ

"*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) penduduk negeri-negeri...*" hingga akhir ayat, kemudian membaca:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ

"*(Juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah...*" hingga akhir ayat, kemudian ia berkata: *Ini adalah kaum Muhajirin*. Kemudian ia membaca:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ

"*Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin)...*" hingga akhir ayat, lalu ia berkata: *Ini adalah kaum Anshar*. Ia berkata: Dan ia berkata:

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami'...*" hingga akhir ayat, ia berkata: *Maka ini telah mencakup seluruh manusia, dan tidak tersisa seorang pun dari kaum muslimin melainkan ia*

1 Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (13/160) dengan penyesuaian. Lihat: Dr. Nazih Hammad: *Op.Cit.*, hlm. 245; Sa'di Abu Habib: *Al-Qamus Al-Fiqhi*, hlm. 253. Perlu dicatat bahwa *ar-rizq* menyerupai gaji di era sekarang.

memiliki hak dalam harta ini, kecuali sebagian dari budak-budak yang kalian miliki. Sesungguhnya, jika aku masih hidup, insya Allah, tidak akan tersisa seorang pun dari kaum muslimin melainkan haknya akan datang kepadanya, bahkan seorang penggembala di Sarwu Himyar, haknya akan datang kepadanya, dan keningnya tidak berkeringat).([1])

Dalam atsar ini, Umar RA menyebutkan tiga jenis harta, yaitu: *ash-shadaqat* (zakat), *al-ghanimah* (rampasan perang), dan *al-fai'*. Adapun *ash-shadaqat*, yaitu zakat, maka pos-pos pengeluarannya adalah kepada delapan golongan yang disebutkan oleh ayat zakat sebelumnya. Adapun *al-ghanimah*, maka pos-pos pengeluarannya ditentukan oleh ayat yang disebutkan oleh Umar RA. Harta ketiga adalah *al-fai'*, dan darinyalah 'atha' itu berasal.

Al-Fai' adalah: semua yang diperoleh kaum muslimin dari harta orang-orang kafir tanpa pertempuran, dan tanpa mengerahkan kuda dan unta. *Al-Fai'* terdiri dari sumber-sumber berikut:([2])

1. *Al-Kharaj*: yaitu apa yang dibebankan atas tanah-tanah berupa hak-hak yang ditunaikan darinya. Tanah bisa jadi ditaklukkan dengan kekerasan, lalu imam membiarkannya di tangan penduduknya, dan membebankan atasnya *kharaj* yang mereka tunaikan kepada kaum muslimin. Contohnya adalah tanah Irak yang dibiarkan oleh Umar RA di tangan penduduknya dan ia membebankan *kharaj* atasnya. Tanah bisa jadi ditaklukkan dengan perjanjian damai, lalu penduduknya berdamai dengan *kharaj* tertentu yang mereka tunaikan kepada kaum muslimin.
2 *Al-Jizyah*: dibebankan atas kepala Ahli Dzimmah, dan dengannya darah dan harta mereka terlindungi.
3 *Al-'Usyur* (Bea Cukai): yaitu yang diambil dari perdagangan non-muslim, dan menyerupai apa yang dikenal saat ini sebagai (bea masuk).
4 Seperlima dari *ghanimah* (rampasan perang).

PENERIMA 'ATHA'

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak atas *al-fai'*. Maka berkatalah suatu kelompok: Barangsiapa yang tidak memiliki kecukupan dari kaum muslimin dalam jihad melawan musuh, atau menegakkan hukum, atau memungut harta, atau selain itu yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin, dan ia juga tidak termasuk orang-orang yang sangat membutuhkan dan miskin, maka ia tidak memiliki hak dalam baitul mal, berdasarkan hadits Rasulullah SAW ketika beliau berwasiat kepada pemimpin pasukan, jika beliau mengutusnya: "Serulah mereka

---

1 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/572). Diriwayatkan juga –dengan sedikit perbedaan lafaz– oleh Abdurrazzaq: *Al-Mushannaf* (4/151-152); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2966); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadits nomor (4148); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 21-22; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/97, 108-109). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (1245); *Jami' Al-Ushul*, hadits nomor (1202); Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4/363). *Sarwu Himyar*: tempat tinggal mereka di negeri Yaman. Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam Al-Buldan* (3/217).

2 Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 23; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 161, 186-188; Asy-Syinqithi: *Adhwa' Al-Bayan* (2/262-267).

kepada Islam, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukannya, maka bagi mereka apa yang menjadi hak kaum Muhajirin, dan atas mereka apa yang menjadi kewajiban kaum Muhajirin. Jika mereka menolak untuk berpindah (keyakinan), maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan menjadi seperti orang-orang Arab Badui muslim; berlaku atas mereka hukum Allah yang berlaku atas kaum muslimin, dan tidak ada bagi mereka bagian dalam *ghanimah* dan *fai'* sedikit pun kecuali mereka berjihad bersama kaum muslimin...".(1)

Kelompok lain berkata: Bahkan, kaum muslimin semuanya berserikat dalam *al-fai'*; karena mereka adalah pemeluk satu agama dan satu kiblat. Mereka adalah satu tangan melawan umat-umat lain. Sebagian dari mereka saling berbagi dengan sebagian yang lain. Yang jauh dari mereka mengembalikan (urusan) kepada yang dekat dari mereka. Mereka dalam hal itu berpegang pada perkataan Umar, bersamaan dengan argumennya dengan takwil Al-Qur'an.(2)

Abu 'Ubaid berpendapat bahwa kaum muslimin berserikat dalam *al-fai'*, dan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits Nabi, dengan sikap Umar RA. Hadits itu mensyaratkan hijrah untuk berserikat dalam *al-fai'*. Hijrah saat itu adalah wajib. Dibedakan antara orang yang berhijrah dan orang yang tidak berhijrah dalam hal perwalian, warisan, pernikahan, dan *al-fai'*.(3) Kemudian kewajiban hijrah dihapus setelah penaklukan Mekah. Nabi SAW bersabda:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

"Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan (Mekah), akan tetapi (yang ada adalah) jihad dan niat. Apabila kalian diminta untuk berangkat (berjihad), maka berangkatlah."(4)

Akan tetapi, Abu 'Ubaid berpendapat bahwa (pemberlakuan 'atha' dan rezeki hanyalah untuk penduduk kota, yaitu orang-orang yang membela dan melindungi Islam. Adapun selain itu, maka hak-hak mereka hanyalah ketika terjadi musibah yang menimpa mereka).(5)

Dalam fikih ekonomi Umar RA terdapat apa yang menunjukkan bahwa perkataan Umar RA: (*Maka ini –yaitu ayat fai'– telah mencakup seluruh manusia, dan tidak tersisa seorang pun dari kaum muslimin melainkan ia memiliki hak dalam harta ini, kecuali sebagian dari budak-budak yang kalian miliki*),(6) dan perkataannya RA: (*Tidak seorang pun dari kaum muslimin melainkan ia memiliki hak dalam harta ini,*

---

1 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1731); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2612); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (1617); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2858).

2 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 226 dengan penyesuaian.

3 Dalil untuk itu adalah ayat (72) dari Surah Al-Anfal: إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah..."*

4 Diriwayatkan oleh Muslim: *Op.Cit.*, hadits nomor (1864). Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 226-244, di dalamnya terdapat perincian yang bermanfaat tentang topik ini.

5 *Op.Cit.*, hlm. 245.

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 224.

baik aku memberikannya maupun aku mencegahnya)([1]) tidak berarti menetapkan 'atha' rutin (gaji) untuk setiap muslim. Akan tetapi, ia berarti bahwa setiap muslim memiliki hak dalam *al-fai'*, dan bahwa kaum muslimin tidak memiliki keistimewaan satu atas yang lain dalam asal hak.([2]) Akan tetapi, hak ini bisa jadi berupa 'atha' tahunan yang rutin, dan bisa jadi ketika terjadi musibah. 'Atha' tahunan yang rutin, hanyalah untuk orang-orang yang memiliki manfaat umum, atau untuk orang-orang yang membutuhkan. Adapun selain mereka, maka mereka tidak memiliki hak rutin, melainkan mereka memiliki hak saling berbagi ketika musibah menimpa mereka. Dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Malik bin Aus bin Al-Hadatsan berkata: (Suatu hari Umar bin Al-Khaththab menyebutkan *al-fai'*, lalu ia berkata: *Aku tidaklah lebih berhak terhadap fai' ini daripada kalian. Dan tidak seorang pun dari kita yang lebih berhak darinya daripada yang lain, kecuali kita berada di atas kedudukan-kedudukan kita dari Kitab Allah, dan pembagian Rasulullah SAW. Maka, seseorang (diperhatikan) masa lampaunya, seseorang (diperhatikan) ujiannya (dalam jihad), seseorang (diperhatikan) tanggungannya, dan seseorang (diperhatikan) kebutuhannya*).([3]) Pembicaraan dalam atsar ini adalah tentang *al-fai'*. *Al-Fai'* –sebagaimana pendapat mayoritas ulama– adalah untuk seluruh kaum muslimin; baik yang fakir maupun yang kaya. Ia diserahkan kepada pandangan imam dan ijtihadnya. Ia memberi darinya kepada para tentara, para hakim, dan para gubernur. Ia membelanjakan darinya untuk musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin; seperti membangun jembatan, memperbaiki masjid, dan lain-lain.([4]) Ia tidak terbatas pada 'atha' saja, tetapi 'atha' adalah salah satu pos pengeluaran *al-fai'* yang terpenting.

   Umar RA, ketika ia berkata: *Tidak seorang pun dari kita yang lebih berhak darinya daripada yang lain*, ia tidak membiarkan perkara itu secara mutlak. Akan tetapi, ia mengikutinya dengan menentukan golongan-golongan yang berhak menerima 'atha'. Maka, ia menjadikan mereka (empat bagian:

   Pertama: *Dzawu as-sawabiq* (orang-orang yang memiliki masa lampau), yang dengan masa lampau mereka, harta diperoleh.

---

1 Asy-Syafi'i: *Musnad Asy-Syafi'i*, hlm. 325; Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 225. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perkataan ini (mengandung beberapa makna, di antaranya adalah bahwa ia mengatakan: tidak seorang pun yang diberi; dengan makna kebutuhan dari kalangan penerima zakat, atau dengan makna bahwa ia termasuk penerima *fai'* yang berperang; kecuali ia memiliki hak dalam harta *fai'* atau zakat. Ini sepertinya adalah makna yang paling utama darinya). Asy-Syafi'i berpendapat bahwa penerima *fai'* adalah para tentara, dan mereka tidak memiliki hak dalam zakat. Penerima zakat tidak memiliki hak dalam *fai'*. Lihat: Asy-Syafi'i: *Al-Umm* (4/163-164); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/572-573).

2 Lihat: Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahbi Al-Baghdadi: *Op.Cit.*, hlm. 213.

3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2950). Al-Albani berkata tentangnya: Hasan *mauquf*. Lihat: *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/569); Al-Khathib At-Tabrizi: *Misykat Al-Mashabih*, hadits nomor (4060); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 106-107. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadits nomor (294) dan di dalamnya: (*...akan tetapi, kita berada di atas kedudukan-kedudukan kita dari Kitab Allah SWT dan pembagian dari Rasulullah SAW. Maka, seseorang (diperhatikan) ujiannya dalam Islam, seseorang (diperhatikan) masa lampaunya dalam Islam, seseorang (diperhatikan) kecukupannya dalam Islam, dan seseorang (diperhatikan) kebutuhannya...*).

4 Lihat: Ibnu Rusyd: *Op.Cit.* (2/991-992); Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (18/15-17); Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushni: *Kifayah Al-Akhyar fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar*, hlm. 507-508.

Kedua: Orang yang memberikan kecukupan kepada kaum muslimin dalam mendatangkan manfaat-manfaat untuk mereka, seperti para pemegang urusan dan para ulama, yang mendatangkan untuk mereka manfaat-manfaat agama dan dunia.

Ketiga: Orang yang mengalami ujian yang baik dalam menolak bahaya dari kaum muslimin, seperti para mujahidin di jalan Allah dari kalangan tentara, mata-mata, dan semacamnya.

Keempat: *Dzawu al-hajah* (orang-orang yang memiliki kebutuhan)).([1])

Mereka inilah penerima 'atha' rutin. Mereka terbagi menjadi dua bagian: Bagian pertama: *Ahl an-naf' al-'amm* (orang-orang yang memiliki manfaat umum) bagi kaum muslimin (*dzawu as-sawabiq*, *ahl al-ghina'*, *ahl al-bala'*). Bagian kedua: *Dzawu al-hajah* (orang-orang yang memiliki kebutuhan).([2])

2. Umar RA berkata: (*Al-Fai' adalah untuk penduduk kota-kota ini, dan untuk orang yang bergabung dengan mereka, membantu mereka, dan tinggal bersama mereka, –dan ia tidak menetapkan (pemberian) untuk selain mereka–. Ketahuilah, dengan merekalah kota-kota dan desa-desa didiami, dengan merekalah perjanjian damai berlaku, kepada merekalah jizyah ditunaikan, dengan merekalah celah-celah (pertahanan) ditutup, dan musuh ditundukkan*).([3])

   Atsar ini menunjukkan bahwa 'atha' adalah untuk penduduk kota-kota yang berjaga di perbatasan. Itu tidak berarti terhalangnya *dzawu al-hajah* dari *al-fai'*; karena terdapat atsar-atsar lain yang menunjukkan hal itu.

3. Umar RA berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari (khutbah) Al-Jabiyah. Ia berkata: (*Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikanku sebagai bendahara untuk harta ini dan pembaginya. Kemudian ia berkata: Bahkan, Allah-lah yang membaginya. Aku memulai dengan keluarga Nabi SAW, kemudian yang paling mulia di antara mereka. Maka ia menetapkan untuk istri-istri Nabi SAW sepuluh ribu, kecuali Juwairiyyah, Shafiyyah, dan Maimunah. Maka 'Aisyah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu berlaku adil di antara kami. Maka Umar pun berlaku adil di antara mereka. Kemudian ia berkata: Aku memulai dengan sahabat-sahabatku, kaum Muhajirin pertama; karena kami diusir dari kampung halaman*

---

1 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan bagian-bagian itu dalam *Majmu' Al-Fatawa* (28/287), dan *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, hlm. 73-75. Makna *al-bala'*: kesungguhan dalam jihad dan perang. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (b-l-y). Makna *al-ghina'*: dengan *fathah*, manfaat. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (gh-n-a).

2 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat untuk mendahulukan *ahl al-manfa'ah al-'ammah* (orang-orang yang memiliki manfaat umum) kemudian *dzawi al-hajah* (orang-orang yang memiliki kebutuhan). Jika masih tersisa sesuatu, maka diberikan kepada kaum muslimin lainnya. Lihat karyanya: *Op.Cit.* (28/576, 575, 567). Yahya bin Adam berkata: (Barangsiapa yang tidak berjihad bersama kaum muslimin, dan bukan orang fakir, atau tersibukkan dengan perdagangan atau pekerjaan selain itu, maka ia tidak memiliki bagian sedikit pun dalam *ghanimah* dan *fai'*, kecuali jika ia ditimpa kebutuhan, maka ia masuk bersama *ahl al-hajah*). Lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 19.

3 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/443). *Al-Amshar*: jamak dari *mishr*, yang dimaksud adalah negeri-negeri yang dibangun oleh kaum muslimin di negeri-negeri taklukan, untuk tempat tinggal para mujahidin di dalamnya, seperti Kufah dan Bashrah, dan semacamnya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (m-sh-r). *Al-Jaza'*: jamak dari *jizyah*. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (j-z-y).

kami secara zalim dan permusuhan. Kemudian yang paling mulia di antara mereka. Maka ia menetapkan untuk para peserta Perang Badar di antara mereka lima ribu, untuk peserta Perang Badar dari kalangan Anshar empat ribu, untuk peserta Perang Uhud tiga ribu. Ia berkata: Barangsiapa yang bersegera dalam hijrah, maka disegerakan baginya 'atha'. Barangsiapa yang lambat dalam hijrah, maka dilambatkan baginya 'atha'. Maka, janganlah seseorang mencela kecuali tempat menderum untanya).(1)

Tampak jelas dalam atsar ini pendahuluan Umar RA terhadap *ahl as-sawabiq* dan *an-naf' al-'amm*: sesuai dengan kadar kecepatan respons terhadap panggilan jihad di jalan Allah SWT, maka prioritas dalam 'atha' ditentukan.

4. Ketika kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam, dan memungut *kharaj*, Umar RA mengumpulkan para sahabat Nabi SAW, lalu berkata: (*Sesungguhnya aku berpendapat untuk menetapkan 'atha' bagi orang-orang yang berhak menerimanya, yang telah menaklukkannya...*).(2)
5. Umar RA tidak memberi penduduk Mekah 'atha', dan tidak mengirimkan pasukan dari mereka.(3)
6. Beberapa orang dari penduduk pedalaman meminta Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah –yang merupakan salah satu pekerja Umar RA– untuk memberi mereka rezeki. Maka ia berkata: (*Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberi kalian rezeki sampai aku memberi rezeki penduduk kota. Barangsiapa yang menginginkan kenyamanan surga; maka hendaklah ia bersama jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah di atas jamaah*).(4)

Demikianlah, atsar-atsar itu menjadi saksi bahwa 'atha' rutin adalah untuk *ahl an-naf' al-'amm* (*as-sawabiq* (masa lampau), jihad, dakwah,...), dan untuk *ahl al-hajah* (orang-orang yang membutuhkan). Hak selain mereka adalah ketika musibah menimpa mereka.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa kaum muslimin –di awal Islam– tidak mengenal pengangguran dan berdiam diri dari bekerja. Mereka selalu tidak

---

1 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (15475). Lihat: Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna: *Al-Fath Ar-Rabbani* (14/87-88); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/457); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/568-569). Dalam *Sunan* Al-Baihaqi: (dan ia menetapkan untuk peserta Perjanjian Hudaibiyah tiga ribu), dan tidak menyebutkan Perang Uhud. Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqat* (terpercaya). Lihat: *Majma' Az-Zawa'id* (5/619-620). Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 277. Di dalamnya terdapat atsar dengan lafaz lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hijrah adalah keluar untuk berjihad di jalan Allah SWT. Abdussalam Alu 'Isa berkata tentang atsar itu: Sanadnya shahih. Lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 279.

2 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 236; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/500).

3 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 244. Telah disebutkan riwayat-riwayat lemah yang menyatakan bahwa Umar RA menetapkan untuk penduduk Mekah masing-masing delapan ratus dirham, dan bahwa ia menetapkan untuk orang-orang hingga tidak meninggalkan seorang pun dari manusia melainkan ia menetapkan untuknya. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 297. Riwayat-riwayat ini –dengan asumsi shahihnya– dipahami bahwa mereka termasuk *ahl al-fai'* karena kebutuhan mereka atau karena manfaat umum yang mereka berikan.

4 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 240. Lihat: Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 642. *Bi habhat al-jannah*: demikianlah disebutkan. Ibnul Atsir berkata dalam *An-Nihayah* (1/98): (Barangsiapa yang senang memasuki *bahbuhah al-jannah*) yaitu tengahnya.

ketinggalan dari jihad di jalan Allah SWT. Oleh karena itu, tidaklah jauh apa yang dikatakan oleh salah seorang peneliti bahwa (Umar RA telah mendirikan *diwan al-'atha'*, dengan tujuan memobilisasi seluruh individu umat, dan menjadikan setiap muslim mampu melaksanakan tugas-tugas peperangan saat darurat).([1]) Pendapat ini didukung oleh riwayat bahwa Umar RA berkata: (*Sesungguhnya aku akan memobilisasi kaum muslimin berdasarkan 'atha', dan mendata mereka, serta menyelidiki kebenaran*).([2])

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa Umar RA menetapkan 'atha' untuk *dzawi al-hajah* yang tidak mampu berusaha; seperti para janda, anak yatim, dan semacamnya. Adapun orang-orang yang mampu berusaha, ia memerintahkan mereka untuk bekerja. Dari 'Ashim bin Umar, ia berkata: (Ketika Umar menikahkanku, ia memberiku nafkah dari harta Allah selama sebulan, kemudian ia berkata: (*Wahai Yarfa', tahanlah (nafkah) darinya*). Ia berkata: Kemudian ia memanggilku, lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: (*Amma ba'du: Wahai anakku! Sesungguhnya aku tidak berpendapat bahwa harta ini halal bagiku kecuali dengan haknya. Ia tidak lebih haram bagiku daripadanya ketika aku mengurusnya, dan ia kembali sebagai amanahku. Aku telah memberimu nafkah dari harta Allah selama sebulan, dan aku tidak akan menambahnya untukmu. Aku telah membantumu dengan harga hartaku –atau ia berkata: dengan buah hartaku– di 'Aliyah. Maka, pergilah, petiklah ia, lalu juallah ia. Kemudian berdirilah di samping seorang laki-laki dari para pedagang kaummu. Apabila ia membeli, maka berserikatlah dengannya. Kemudian nafkahilah dirimu, dan nafkahilah keluargamu*).([3])

KEBIJAKAN DISTRIBUSI 'ATHA'

Penjelasan tentang kebijakan yang diikuti oleh Umar RA dalam mendistribusikan 'atha', menuntut diskusi tentang poin-poin berikut: (1) Penyamarataan dalam distribusi 'atha'; (2) Pembedaan/Prioritas (*tafdhil*) dalam distribusi 'atha'; (3) Peninjauan kembali kebijakan distribusi 'atha'. Berikut ini adalah perincian dari poin-poin itu:

1. Penyamarataan dalam distribusi 'atha'

Apakah Umar RA menempuh kebijakan penyamarataan dalam distribusi 'atha' pada salah satu tahap?

1 Pendapat itu dikatakan oleh Syibli Nu'man, dan dikutip darinya oleh Dr. Mushthafa Fayidah dalam bukunya: *Ta'sis Umar bin Al-Khaththab RA li Ad-Diwan*, hlm. 120-121. Lihat: Abdul Aziz Abdullah As-Salumi: *Diwan Al-Jund*, hlm. 116. Apa yang dibicarakan oleh Syibli Nu'man merepresentasikan sisi yang penting, tetapi –sebagaimana telah ditetapkan– maka *ahl as-sawabiq* dan *an-naf' al-'amm*, serta *ahl al-hajah* memiliki prioritas dalam penetapan 'atha'.

2 Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/476); Al-Maqrizi: *Al-Khithath* (1/174). Lihat: Dr. Mushthafa Fayidah: *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46. Atsar ini termasuk dalil bahwa 'atha' tidak diberikan kecuali kepada *ahl an-naf' al-'amm* atau kepada *ahl al-hajah* yang tidak mampu memenuhinya. Jika tidak, niscaya Umar RA tidak akan memutus pemberian dari putranya, 'Ashim; yang tidak mengurus sesuatu pun dari urusan kaum muslimin, dan ia adalah seorang pemuda yang mampu berusaha. Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 244; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/518).

Abu Yusuf menyebutkan bahwa Umar RA (mengikuti pendapat Abu Bakar dalam penyamarataan di antara manusia. Ketika penaklukan Irak tiba, ia bermusyawarah dengan orang-orang tentang *tafdhil* (pembedaan/prioritas). Ia memandang bahwa itu adalah pendapat (yang benar). Maka, orang yang memandangnya pun mengisyaratkan kepadanya).([1])

Sejumlah peneliti telah menguatkan pendapat bahwa Umar RA terus-menerus menempuh kebijakan penyamarataan dalam distribusi 'atha', sampai pencatatan daftar-daftar (*dawawin*), yang mereka kuatkan terjadi pada tahun dua puluh Hijriyah.([2])

Pendapat ini berarti bahwa Umar RA menempuh kebijakan penyamarataan selama lebih dari tujuh tahun (dari tahun 13-20 H); yaitu lebih banyak dari masa kekhalifahannya yang terbentang dari (tahun 13-23 H). Pendapat ini diragukan dengan pembahasan berikut:

a. Pengurutan orang-orang dalam daftar-daftar tidak berarti bahwa kadar 'atha' mereka sesuai dengan urutan mereka dalam daftar. Karena pengurutan orang-orang dalam daftar itu (dipertimbangkan berdasarkan nasab, sedangkan *tafdhil* 'atha' dipertimbangkan berdasarkan masa lampau dalam Islam, dan baiknya pengaruh dalam agama).([3]) Oleh karena itu, dalam pengurutan daftar diperhatikan kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW; maka dimulai dengan Bani Hasyim, kemudian yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Adapun kadar 'atha', maka diperhatikan padanya masa lampau dalam membela Islam dan manfaat umum. Oleh karena itu, *tafdhil* dalam 'atha' adalah untuk Ummahatul Mukminin, kemudian kaum Muhajirin, kemudian kaum Anshar, lalu peserta Perang Badar, dan seterusnya.([4])

b. Tampaknya, para peneliti itu telah mengaitkan antara penempuhan kebijakan *tafdhil*, dengan pencatatan daftar-daftar (*dawawin*). Kaitan ini mungkin disaksikan oleh lahir sebagian riwayat. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd bahwa Umar RA menetapkan (untuk *ahl ad-diwan* (orang-orang yang terdaftar), maka ia mengutamakan *ahl as-sawabiq* (orang-orang yang memiliki masa lampau) dan para peserta peperangan dalam ketetapan-ketetapan (pemberian)...).([5])

   Akan tetapi, tidak menjadi syarat bahwa kebijakan *tafdhil* itu terkait dengan pencatatan daftar-daftar; karena pencatatan daftar-daftar tidak lain hanyalah prosedur teknis untuk mengatur pembayaran 'atha' dan

---

1 *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 68.

2 Lihat: Mahmud Ahmad 'Awwad: *Op.Cit.*, hlm. 485-491; Abdul Aziz Abdullah As-Salumi: *Op.Cit.*, hlm. 99-116; Dr. Mushthafa Fayidah: *Op.Cit.*, hlm. 71-72.

3 Abu Ya'la: *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 239; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 264.

4 Lihat: Al-Baghawi: *Op.Cit.* (5/641).

5 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3/225). Lihat riwayat-riwayat lain di: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/99-100); Al-Baghawi: *Op.Cit.* (5/640-641). Tidak menjadi syarat bahwa *tafdhil* itu bersamaan dengan pencatatan daftar. Penyebutannya bersamanya mungkin sebagai penjelasan tentang metode yang diikuti Umar RA dalam mendistribusikan 'atha'.

mengontrolnya. Sementara *tafdhil* adalah kebijakan yang diyakini oleh Umar RA sebelum ia menjabat khalifah, sebagaimana akan dijelaskan nanti.(1)

c. Terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Umar RA berkhutbah di hadapan orang-orang di Al-Jabiyah, dan membagi harta, lalu ia menyamaratakan di antara orang-orang dalam pembagian harta. (Dari Sufyan bin Wahab Al-Khaulani, bahwa Umar RA membagi harta di antara orang-orang, maka setiap laki-laki memperoleh setengah dinar. Jika seorang laki-laki bersama istrinya, ia memberi mereka berdua satu dinar. Jika ia sendirian, ia memberinya setengah dinar).(2) Akan tetapi, terdapat pula riwayat yang shahih sanadnya –juga– yang menyatakan bahwa Umar RA berkhutbah di Al-Jabiyah, dan mengumumkan kebijakan *tafdhil* dalam 'atha'.(3) Kedua riwayat itu dapat dikompromikan sesuai dengan salah satu dari sisi-sisi berikut:

1) Kedua riwayat itu berbicara tentang dua kesempatan yang berbeda. Terlebih lagi, Umar RA telah keluar menuju Syam beberapa kali. Mungkin salah satu dari kedua riwayat itu tentang keberangkatannya sebelum banyaknya harta, maka ia menyamaratakan di antara orang-orang dalam pembagian. Sementara yang kedua adalah setelah banyaknya harta, maka ia mengumumkan kebijakan *tafdhil*.(4)

Di antara yang mendukung hal itu adalah bahwa Umar RA memandang penyamarataan dalam distribusi ketika harta sedikit, dan orang-orang mencapai batas *al-kafaf* (kecukupan pas-pasan). Tentang hal itu, ia RA berkata: (*Sesungguhnya aku sangat antusias untuk tidak melihat suatu kebutuhan pun melainkan aku menutupinya, selama sebagian dari kita melapangkan untuk sebagian yang lain. Apabila hal itu tidak mampu kita lakukan, maka kita saling berbagi dalam penghidupan kita hingga kita setara dalam al-kafaf*).(5)

---

1 Lihat: hlm. 231.

2 Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/539, 575); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 277; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/563); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/493); Al-Bushiri: *Mukhtashar It-haf As-Sadah Al-Maharah bi Zawa'id Al-Masanid Al-'Asyrah* (6/500-501). Lafaz ini milik Ibnu Zanjawaih. Sanadnya shahih. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 207. Sumber-sumber itu –kecuali Ibnu Abi Syaibah– menyebutkan bahwa penyamarataan itu terjadi ketika Umar RA keluar menuju Syam, dan khutbahnya di Al-Jabiyah.

3 Lihat: hlm. 227.

4 Para sejarawan menyebutkan bahwa Umar RA keluar menuju Syam empat kali. Pertamanya pada tahun empat belas, dan terakhirnya pada tahun tujuh belas, dan dikatakan tahun delapan belas Hijriyah. Dikatakan: ia keluar tiga kali. Pertamanya ketika penaklukan Al-Quds pada tahun lima belas. Keduanya, ia keluar sebagai orang yang berperang pada tahun tujuh belas, tetapi ia kembali karena wabah tha'un. Ketiganya pada tahun delapan belas. Tampaknya, penyamarataan itu terjadi pada keberangkatannya tahun lima belas, atau enam belas. *Tafdhil* terjadi pada keberangkatannya tahun delapan belas, sebagaimana dipahami dari sebagian riwayat sejarah. Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/38-40, 4/404); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7/57-59); Dr. Muhammad bin Shamil As-Sulami: *Tartib wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah (Khilafah Umar bin Al-Khaththab RA)*, hlm. 40, 69-70.

5 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/409); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/47); Dr. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil: *Jaulah fi Tarikh Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, hlm. 132. *Ta'asaina* dari *al-muwasah* (saling berbagi). *Asa fulanan bi malih*: memberinya darinya, atau menjadikannya setara dengannya di dalamnya. *Al-Muwasah* tidaklah terjadi kecuali dari *al-kafaf* (kecukupan pas-pasan). Jika dari kelebihan, maka ia bukan *muwasah*. Dikatakan: Semoga Allah merahmati

2) Kedua riwayat itu berbicara tentang satu kesempatan yang sama, di mana Umar RA mengumumkan kebijakan *tafdhil* sebagai prinsip dan dasar. Akan tetapi, hal itu tidak menghalangi adanya pengecualian-pengecualian terhadapnya, yang dituntut oleh kondisi-kondisi tertentu. Itulah yang terjadi dalam sikap itu; di mana harta yang dibagi sangat sedikit, tidak memungkinkan untuk *tafdhil*.
3) Penyamarataan itu terjadi di antara orang-orang yang tersisa setelah *tafdhil* terhadap *ahl an-naf' al-'amm* dan *ahl al-hajah*.([1])
4) Harta yang dibagi bukanlah *fai'*, melainkan *ghanimah* (rampasan perang). Pembicaraan adalah tentang pembagian *fai'*. Adapun *ghanimah*, pada dasarnya adalah penyamarataan dalam pembagiannya di antara para tentara.([2])

Berdasarkan uraian di atas, maka riwayat sebelumnya berbicara tentang keadaan yang luar biasa, yang dituntut oleh kondisi-kondisi khusus. Jika tidak, maka prinsip yang dipandang oleh Umar RA adalah *tafdhil* dalam distribusi *fai'*, sebagaimana akan dirinci nanti.

2. *Tafdhil* (Pembedaan/Prioritas) dalam Distribusi 'Atha'

Kebijakan ini masyhur dari Umar RA; karena ia mengumumkannya, dan mengaturnya sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Ia RA meyakini kebijakan itu sebelum menjabat khalifah. Oleh karena itu, ia mengisyaratkan kepada Abu Bakar RA untuk mengutamakan kaum Muhajirin dan *ahl as-sabiqah* (orang-orang yang memiliki masa lampau).([3]) Tentang pengumuman Umar RA terhadap kebijakan *tafdhil*, salah satu riwayat mengatakan: (Ketika penaklukan-penaklukan datang kepada Umar bin Al-Khaththab RA, dan harta-harta pun datang kepadanya, ia berkata: *Sesungguhnya Abu Bakar memiliki pendapat tentang harta ini, dan aku memiliki pendapat lain tentangnya. Aku tidak akan menjadikan orang yang memerangi Rasulullah SAW seperti orang yang berperang bersamanya...*).([4])

---

seorang laki-laki yang memberi dari kelebihan dan saling berbagi dari *al-kafaf*. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (a-s-a); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (a-s-y). *Al-Kafaf*: adalah yang tidak melebihi sesuatu, dan sesuai kadar kebutuhan. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (4/191); *Lisan Al-'Arab* (k-f-f). Distribusi yang dimaksud –di sini– adalah distribusi harta kaum muslimin. Topik ini akan didiskusikan dalam pembahasan selanjutnya ketika membicarakan *at-tawzhif* (pungutan) sebagai bagian dari sumber daya solidaritas sosial, hlm. 279-281.

1 Terdapat riwayat yang menyatakan penyamarataan di antara orang awam setelah *tafdhil* terhadap *ahl as-sabiqah*. Lihat: hlm. 232.

2 Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan *Al-It-haf*: (Kemudian ia membagi di antara orang-orang rampasan perang mereka...). Pembagian rampasan perang dilakukan dengan penyamarataan. Hal itu tidak terhalangi oleh perkataannya di awal atsar ini (*Sesungguhnya fai' ini, Allah memberikannya...*) karena *fai'* bisa jadi diartikan untuk *ghanimah* dalam bahasa, sebagaimana dalam *Lisan Al-'Arab* (f-y-a). Lihat tentang cara pembagian *ghanimah*: Asy-Syaukani: *Ad-Darari Al-Mudhiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah*, hlm. 433.

3 Lihat: Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/567).

4 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 99-100; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/452-453); Al-Bazzar: *Musnad Al-Bazzar*, hadits nomor (286); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/570); Al-Haitsami: *Majma' Az-Zawa'id* (5/621); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/479-482). Ibnu Katsir berkata: Hadits ini hasan; karena memiliki saksi-saksi. Telah disebutkan –sebelumnya– riwayat yang menyatakan pengumuman Umar RA terhadap kebijakan *tafdhil* dalam khutbahnya di Al-Jabiyah. Lihat: hlm. 227. Pengumuman ini sebelum tahun dua puluh Hijriyah; karena sumber-sumber hampir sepakat

Berikut ini adalah penjelasan tentang riwayat yang paling shahih tentang kadar 'atha', dan sebab-sebab *tafdhil*:

a. Kadar 'Atha' bagi *Dzawi at-Tafdhil* (Orang-orang yang Diutamakan)

Terdapat riwayat-riwayat yang beragam dalam menjelaskan kadar 'atha' bagi orang-orang yang diutamakan oleh Umar RA atas selain mereka dalam 'atha'. Riwayat-riwayat yang paling shahih menyatakan sebagai berikut:

- Ia menetapkan untuk istri-istri Nabi SAW sepuluh ribu dirham setiap tahunnya,(1) dan dalam sebuah riwayat dua belas ribu dirham.(2) Sebab pengutamaan mereka dalam 'atha' kembali kepada besarnya hak mereka dalam baitul mal, dahulunya hijrah mereka, kedudukan mereka sebagai Ummahatul Mukminin, keadaan mereka yang tertahan dari suami-suami, dan karena diharamkannya zakat atas mereka.(3)
- Ia menetapkan untuk kaum Muhajirin pertama masing-masing empat ribu dirham.(4) Dalam sebuah riwayat, ia menetapkan untuk kaum Muhajirin lima ribu, dan untuk kaum Anshar empat ribu untuk setiap laki-laki dari mereka setiap tahun.(5)
- Ia menetapkan untuk peserta Perang Badar lima ribu dirham setiap tahun.(6) Ia menetapkan untuk peserta Perjanjian Hudaibiyah tiga ribu dirham setiap tahun.(7)
- 'Atha' untuk Al-Hasan dan Al-Husain adalah lima ribu dirham.(8)
- Di samping *tafdhil* berupa uang untuk *ahl as-sawabiq*, Umar RA juga mengkhususkan mereka dengan sebagian pemberian berupa barang. Di

bahwa keberangkatan terakhir Umar RA ke Syam adalah pada tahun delapan belas Hijriyah.

1 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (15475). Sanadnya shahih. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 280.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/99-100); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 253; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/536). Sanadnya shahih. Kedua riwayat itu dapat dikompromikan bahwa Umar RA menetapkan untuk mereka sepuluh ribu, kemudian menambahnya menjadi dua belas ribu untuk masing-masing. Kedua riwayat itu menyatakan bahwa Umar RA menetapkan untuk Juwairiyyah, Shafiyyah, dan Maimunah lebih sedikit dari itu, sampai 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata kepadanya: (*Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu berlaku adil di antara kami, maka berlaku adillah di antara mereka*). Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 281.

3 Lihat: An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (6/318-319); Al-Haitsami: *Op.Cit.* (5/621). Diharamkannya zakat atas mereka disebutkan oleh Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (2/657). Ada dalil tentang bolehnya memberikan zakat kepada mereka. Lihat: An-Nawawi: *Op.Cit.* (8/195).

4 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (3912).

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/100). Sanadnya dishahihkan oleh Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 285.

6 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (4022). Dalam sebuah riwayat shahih, Umar RA menetapkan untuk peserta Perang Badar dari kalangan Muhajirin lima ribu dirham, dan untuk peserta Badar dari kalangan Anshar empat ribu dirham. Lihat: Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (15475). Di dalamnya disebutkan bahwa ia menetapkan untuk peserta Perang Uhud tiga ribu. Tampaknya, ketetapan itu tidak berlipat ganda dengan banyaknya sifat; misalnya, orang yang termasuk Muhajirin yang menghadiri Badar dan Hudaibiyah, ia hanya diberi berdasarkan sifatnya sebagai Muhajirin, dan tidak diberi lebih dari itu, sebagaimana dipahami dari perenungan terhadap atsar-atsar tentang hal itu. Wallahu a'lam.

7 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/568-569). Sanadnya dishahihkan oleh Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 288.

8 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 101-103; Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 237; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/225). Sanadnya hasan karena ada yang lain. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 284.

antaranya adalah bahwa ia selalu memerintahkan untuk menenun *al-hulal* (pakaian-pakaian lengkap) di Yaman, yang satu *hullah*-nya mencapai harga seribu dirham, lalu ia memberikannya kepada para sahabat Rasulullah SAW.([1])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa *tafdhil* adalah untuk *ahl as-sawabiq* dalam membela Islam dan memberantas kebatilan. Perlu dicatat bahwa jumlah mereka yang terbukti diutamakan ini relatif sedikit.([2]) Adapun orang-orang lainnya, maka Umar RA menjadikan mereka dalam satu pintu; artinya, orang-orang yang setara dalam *as-sawabiq* atau kebutuhan, tidak ada alasan untuk mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam 'atha'.([3])

b. Sebab-Sebab *Tafdhil*

Umar RA menggunakan beberapa sebab untuk mengutamakan di antara kaum muslimin dalam distribusi 'atha'. Sebab-sebab ini kembali –secara umum– kepada manfaat umum, dan kepada kebutuhan. Isyarat kepada sebab-sebab itu telah disebutkan dalam perkataan Umar RA (*...akan tetapi, kita berada di atas kedudukan-kedudukan kita dari Kitab Allah, dan pembagian dari Rasulullah SAW. Maka, seseorang (diperhatikan) ujiannya dalam Islam, seseorang (diperhatikan) masa lampaunya dalam Islam, seseorang (diperhatikan) kecukupannya dalam Islam, dan seseorang (diperhatikan) kebutuhannya dalam Islam...*).([4]) Ketika Umar RA bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang harta-harta yang datang dari penaklukan Syam dan Irak, mereka menjelaskan apa yang halal baginya dalam harta ini, dan apa yang wajib atasnya di dalamnya. Di antara yang mereka katakan adalah; (*... dan pembagian dengan penyamarataan; yaitu ia memberi ahl al-bala' (orang-orang yang mengalami ujian) sesuai dengan kadar ujian mereka*).([5])

---

1 Lihat: hlm. 140.

2 Mereka adalah kaum Muhajirin pertama, jumlahnya sekitar seratus orang. Lihat: Asy-Syaukani: *Fath Al-Qadir* (5/266). Kaum Anshar, aku tidak menemukan jumlah mereka. Peserta Badar, jumlahnya tiga ratus belasan orang. Lihat: *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor (3956-3959); Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad: *As-Sirah An-Nabawiyyah fi Dhau' Al-Mashadir Al-Ashliyyah*, hlm. 337-338. Peserta Uhud, jumlahnya tujuh ratus orang. Lihat: Ibnu Katsir: *Al-Fushul fi Sirah Ar-Rasul SAW*, hlm. 145. Peserta Hudaibiyah, jumlahnya seribu empat ratus orang. Lihat: Dr. Akram Al-'Umari: *As-Sirah An-Nabawiyyah Ash-Shahihah* (2/435). Tidak samar lagi adanya pengulangan; peserta Badar adalah dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Peserta Uhud adalah dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta peserta Badar. Hudaibiyah mencakup mereka yang disebutkan. Seolah-olah jumlah total mereka yang dicakup oleh *tafdhil* karena alasan-alasan itu tidak melebihi seribu lima ratus orang, dengan mengetahui bahwa di antara mereka ada yang terbunuh, dan ada yang wafat sebelum Umar RA menetapkan 'atha'. Wallahu a'lam.

3 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/226); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 438; Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 133. Ibnul Jauzi menyebutkan riwayat *tafdhil* dalam 'atha', kemudian menyebutkan bahwa Umar RA (menyamakan setiap tingkatan dalam 'atha', tidak ada *tafdhil* di antara mereka di dalam tingkatan itu, baik yang kuat maupun yang lemah, baik Arab mereka maupun non-Arab mereka). Dalam *Futuh Al-Buldan*: (Kemudian ia menetapkan untuk orang-orang berdasarkan kedudukan mereka, bacaan Al-Qur'an mereka, dan jihad mereka, kemudian ia menjadikan orang-orang yang tersisa dalam satu pintu).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 226.

5 Adz-Dzahabi: *Tarikh Al-Islam, Al-Khulafa' Ar-Rasyidun*, hlm. 144.

Berikut ini adalah perincian sebab-sebab *tafdhil* dalam 'atha'. ***Pertama***: Sebab-sebab yang kembali kepada manfaat umum:

1) Telah dijelaskan sebelumnya sebab-sebab yang terdapat dalam atsar itu; bahwa ia mencakup setiap orang yang memiliki masa lampau dalam membela Islam dan peneguhannya, juga mencakup *ahl an-naf' al-'amm* (orang-orang yang memiliki manfaat umum); yang mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, dan mengalami ujian yang baik dalam menolak bahaya dari mereka.([1])
2) Di antara atsar-atsar yang menunjukkan *tafdhil* untuk *ahl an-naf' al-'amm* dan *as-sawabiq* adalah apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata: (Aku keluar bersama Umar bin Al-Khaththab RA ke pasar. Lalu seorang wanita muda menyusul Umar dan berkata: Wahai Amirul Mukminin, suamiku telah meninggal dan meninggalkan anak-anak kecil. Demi Allah, mereka tidak bisa memasak kaki kambing. Mereka tidak memiliki tanaman dan tidak pula hewan ternak. Aku khawatir mereka akan dimakan oleh binatang buas (kelaparan). Aku adalah putri Khaffaf bin Ima' Al-Ghifari. Ayahku telah menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi SAW. Maka Umar berhenti bersamanya dan tidak melanjutkan perjalanan. Kemudian ia berkata: *Selamat datang dengan nasab yang dekat*. Kemudian ia pergi menuju seekor unta kuat yang ditambatkan di rumah. Ia memuat di atasnya dua karung yang dipenuhi makanan. Ia memuat di antara keduanya nafkah dan pakaian. Kemudian ia menyerahkan tali kekangnya kepadanya, lalu berkata: *Tuntunlah ia, ia tidak akan habis sampai Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian*. Maka seorang laki-laki berkata: Wahai Amirul Mukminin, engkau terlalu banyak memberinya! Umar berkata: *Celakalah ibumu, demi Allah, sesungguhnya aku melihat ayah wanita ini dan saudara laki-lakinya telah mengepung sebuah benteng untuk waktu yang lama, lalu mereka berdua menaklukkannya, kemudian kami di pagi hari mengambil kembali bagian mereka berdua di dalamnya*).([2]) Dalam atsar ini, Umar RA menjaga untuk *ahl as-sawabiq* hak mereka, dan menjelaskan pengaruh masa lampau mereka dalam memperoleh harta dengan perkataannya: (*Demi Allah, sesungguhnya aku melihat ayah wanita ini dan saudara laki-lakinya telah mengepung sebuah benteng untuk waktu yang lama, lalu kami*

---

1 Lihat: hlm. 226-227. Lihat: Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna: *Op.Cit.* (14/87).

2 Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (4160-4161). Makna: *la yundhijuna kura'an*: yaitu mereka tidak memiliki kaki kambing yang mereka masak. *Al-Kura'* adalah bagian di bawah mata kaki kambing. Maknanya: (bahwa mereka, karena kelemahan dan kecilnya mereka, tidak mampu melayani diri mereka sendiri untuk apa yang mereka makan, lalu bagaimana dengan yang lain?). Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-dl-j). Perkataannya: *khasyitu an ta'kulahum adh-dhabu'*: yaitu mereka akan dibinasakan oleh tahun paceklik. *Ba'ir zhahir*: yaitu unta yang kuat punggungnya, disiapkan untuk kebutuhan. *Nastafyi'u*: yaitu kami mengambil kembali. Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/511). Umar RA juga mengutamakan Ummu Sulith dengan pakaian yang bagus, dan berkata: (*Sesungguhnya ia selalu membawakan air untuk kami pada Perang Uhud*). Lihat: *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor (4071). Ummu Sulith adalah ibu dari Abu Sa'id Al-Khudri. *Tazfiru*: membawa. *Al-Qamus Al-Muhith* (z-f-r).

menaklukkannya, kemudian kami di pagi hari mengambil kembali bagian mereka berdua di dalamnya).

Umar RA selalu membagi harta. (Ia melihat seorang laki-laki yang di wajahnya ada bekas pukulan. Maka ia berkata: *Apa bekas pukulan ini?* Ia menjawab: Aku dipukul dalam peperangan ini dan ini. Ia berkata: *Hitunglah untuknya seribu*. Kemudian ia menggerakkan harta itu, lalu berkata: *Hitunglah untuknya seribu...* sampai mereka menghitung untuknya empat ribu. Maka laki-laki itu malu dengan apa yang ia berikan kepadanya, lalu ia pergi. Maka ia menggerakkan harta itu, lalu berkata: *Di mana laki-laki itu?* Mereka menjawab: Ia malu dengan apa yang engkau berikan kepadanya, lalu ia pergi. Maka ia berkata: *Seandainya ia tetap tinggal, niscaya aku akan memberinya sisa dirham yang ada di hadapanku; seorang laki-laki yang dipukul di jalan Allah dengan satu pukulan yang melukai wajahnya*).([1])

Ketika Umar RA menetapkan untuk Utsman bin Abdullah bin Utsman delapan ratus, dan menetapkan untuk Ibnu An-Nadhr bin Anas dua ribu dirham, (maka Thalhah bin 'Ubaidillah berkata kepadanya: Ibnu Utsman datang kepadamu, lalu engkau tetapkan untuknya delapan ratus. Seorang pemuda dari Anshar datang kepadamu, lalu engkau tetapkan untuknya dua ribu. Maka Umar RA berkata: *Sesungguhnya aku bertemu ayah pemuda ini pada Perang Uhud. Ia bertanya kepadaku tentang Rasulullah SAW. Aku berkata: Aku tidak melihatnya kecuali ia telah terbunuh. Maka ia menghunus pedangnya, dan mematahkan sarungnya, dan berkata: Jika Rasulullah SAW telah terbunuh, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati. Lalu ia berperang hingga terbunuh. Sementara (anak) ini menggembalakan kambing. Apakah kalian ingin aku menyamakan keduanya?!*).([2])

3) Umar RA selalu menggunakan *tafdhil* dalam 'atha' sebagai insentif untuk sebagian pekerjaan yang bermanfaat. Dari Yazid bin Abi Habib (bahwa Umar RA menjadikan Amr bin Al-'Ash dalam (kelompok) dua ratus; karena ia adalah seorang pemimpin. 'Umair bin Wahab Al-Jumahi dalam (kelompok) dua ratus karena kesabarannya menghadapi kesulitan. Busr bin Artha'ah dalam (kelompok) dua ratus; karena ia adalah pelaku penaklukan. Ia berkata: *Betapa banyak penaklukan yang telah Allah bukakan melalui tangannya*).([3])

***Kedua**: Tafdhil* untuk *Ahl Al-Hajah* (Orang-orang yang Membutuhkan). Contohnya adalah sebagai berikut:

---

1 Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/571); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/483-484).

2 Al-Bazzar: *Op.Cit.*, hadits nomor (286). Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 101-102. Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Di dalamnya ada Abu Ma'syar Najih, lemah, tetapi haditsnya dapat dijadikan pertimbangan. Lihat karyanya: *Op.Cit.* (5/622-623).

3 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 442; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/506-508); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/571). Dalam atsar lain: (dan ia menetapkan untuk Kharijah bin Hudzafah dalam (kelompok) kemuliaan 'atha' karena keberaniannya). Lihat: Ibnul Atsir: *Al-Kamil fi At-Tarikh* (2/332).

1) Dari 'Adi bin Hatim, ia berkata: (Aku mendatangi Umar bin Al-Khaththab RA, maka ia sedang menetapkan (pemberian) untuk beberapa orang dari kaumku. Ia mulai menetapkan untuk seorang laki-laki dari Thayyi' dua ribu, dan ia berpaling dariku. Ia berkata: Maka aku menghadapnya, lalu ia berpaling dariku. Kemudian aku mendatanginya dari depan wajahnya, lalu ia berpaling dariku. Ia berkata: Maka aku berkata: Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengenaliku? Ia berkata: Maka ia tertawa hingga terlentang, lalu ia berkata: *Ya, demi Allah, sesungguhnya aku mengenalmu. Engkau beriman ketika mereka kafir. Engkau datang ketika mereka berpaling. Engkau menepati ketika mereka berkhianat. Dan sesungguhnya zakat pertama yang membuat wajah Rasulullah SAW dan wajah para sahabatnya berseri adalah zakat Thayyi'. Engkau membawanya kepada Rasulullah SAW.* Kemudian ia mulai meminta maaf. Kemudian ia berkata: *Sesungguhnya aku menetapkan (pemberian lebih) hanya untuk kaum yang telah dililit oleh kefakiran, dan mereka adalah para pemuka kabilah mereka; karena hak-hak (kewajiban) yang menimpa mereka*).([1])

   Dalam atsar ini, Umar RA menjelaskan sebagian sebab *tafdhil* karena kebutuhan, yaitu: Parahnya kefakiran dan kemiskinan (mereka telah dililit oleh kefakiran), tanggungan dan tanggung jawab, serta beban-beban finansial (dan mereka adalah para pemuka kabilah mereka, karena hak-hak (kewajiban) yang menimpa mereka).

2) Umar RA berkata: (*Sesungguhnya Allah menjadikan seperlima itu untuk golongan-golongan yang telah Dia sebutkan. Maka, yang paling berbahagia dengannya adalah yang paling banyak jumlahnya, dan yang paling parah kefakirannya*).([2])

3) Dari Abu Khalid, ia berkata: (Aku datang sebagai delegasi kepada Umar RA. Maka ia mengutamakan penduduk Syam atas kami dalam hadiah. Maka kami pun mengatakannya kepadanya. Ia berkata: *Wahai penduduk Kufah! Apakah kalian marah karena aku mengutamakan penduduk Syam atas kalian dalam hadiah karena jauhnya perjalanan mereka? Sungguh, aku telah mengutamakan kalian dengan Ibnu Ummi 'Abd*).([3])

---

1 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Op.Cit.*, hadits nomor (318); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/261-262); Al-Bazzar: *Op.Cit.*, hadits nomor (336); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (1/285). Hadits ini terdapat dalam *Shahihain* (Al-Bukhari dan Muslim) dengan lafaz yang ringkas. Nomornya dalam Al-Bukhari: (4394), dan nomornya dalam Muslim: (2523). Sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam tahkiknya terhadap *Al-Musnad*, hadits nomor (136). Makna: *ajhafat bihim al-faqah*: kebutuhan telah memfakirkan mereka. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (j-h-f).

2 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 345. Maksudnya adalah seperlima *ghanimah* (rampasan perang) yang dibagi oleh Allah SWT kepada lima golongan. Allah SWT berfirman: وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil..." (QS. Al-Anfal: 41).

3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/205). *Al-Ja'izah*: pemberian. Lihat: Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (1/314). Ibnu Ummi 'Abd adalah Abdullah bin Mas'ud. Umar RA mengutusnya ke Kufah sebagai hakim, dan sebagai penanggung jawab baitul mal. Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 47.

4) Dari 'Ubaidah As-Salmani, ia berkata: (Umar RA berkata: *Menurutmu, berapa yang mencukupi seorang laki-laki dari 'atha'-nya?* Ia berkata: Aku menjawab: Sekian dan sekian. Ia berkata: *Seandainya aku masih hidup, niscaya aku akan menjadikan 'atha' seorang laki-laki empat ribu: seribu untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu yang ia tinggalkan untuk keluarganya, dan seribu untuk...* aku kira ia berkata: *untuk kudanya*).([1])

Dalam atsar ini, Umar RA menjadikan kecukupan (*al-kifayah*) sebagai salah satu tolok ukur distribusi 'atha'. Kadar kecukupan berbeda dari satu individu ke individu lain,([2]) yang berarti perbedaan kadar 'atha' mengikuti hal itu. Tampaknya, Umar RA di sini berbicara tentang sekelompok orang yang kadar kecukupan mereka ditentukan pada batas ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan *tafdhil* yang diikuti oleh Umar RA dalam distribusi 'atha', yang didasarkan pada pendahuluan orang-orang yang memiliki manfaat bagi kaum muslimin secara umum, dan pendahuluan orang-orang yang membutuhkan, kebijakan ini menjadikan 'atha' sebagai alat yang berkontribusi dalam memotivasi kaum muslimin untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi umat. Demikian pula, kebijakan itu berkontribusi dalam mewujudkan solidaritas (*takaful*), dan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat muslim. Dengan demikian, 'atha' berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi individu-individu, dan dalam menghadapi kemiskinan, serta dampak-dampak buruknya, di mana ia menghancurkan umat, menghambat pembangunan, dan merusak nilai-nilai serta moral. Karena bahayanya kemiskinan, Nabi SAW berlindung darinya dengan sabdanya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan..."([3]) Bahkan, beliau SAW menyandingkannya dengan kekafiran, seraya bersabda:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran..."([4])

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/454); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/564).

2 Al-Baihaqi menyebutkan atsar-atsar tentang penetapan 'atha' untuk para budak, hamba sahaya, dan anak-anak. Ia berpendapat bahwa itu (dipahami bahwa ia menetapkan untuk seorang laki-laki kadar kecukupannya, kecukupan keluarganya, anaknya, budak laki-lakinya, dan budak perempuannya). Lihat karyanya: *Op.Cit.* (6/564). Anggapan Umar RA tentang hal itu sebagai bagian dari batas kecukupan jelas dalam atsar 'Ubaidah As-Salmani, dan atsar-atsar lainnya.

3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (1544); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadits nomor (5464); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (3842), dan selainnya. Sanadnya hasan. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (3/594).

4 Diriwayatkan oleh Abu Dawud: *Op.Cit.*, hadits nomor (5090). Sanadnya hasan. Lihat: Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (3/541).

3. Peninjauan Kembali Kebijakan Distribusi 'Atha'

Apakah Umar RA hendak mundur dari kebijakan *tafdhil* yang ia ikuti dalam distribusi 'atha'? Pertanyaan itu dapat dijawab dengan merenungkan atsar-atsar berikut:

- Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata: (Aku mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata: *Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan menyusulkan orang-orang terakhir dengan orang-orang pertama mereka, dan niscaya aku akan menjadikan mereka satu kesatuan*).([1])
- Ia RA berkata: (*Seandainya aku hidup hingga harta menjadi banyak; niscaya aku akan menjadikan 'atha' seorang laki-laki muslim tiga ribu: seribu untuk tunggangan dan senjatanya, seribu untuk nafkah keluarganya, dan seribu untuk nafkahnya*).([2])
- Umar RA berkata: (*Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan menyusulkan orang-orang rendah dari kalangan Muhajirin dalam (kelompok) dua ribu, dua ribu*).([3])
- Dalam sebuah riwayat, bahwa Umar RA (ketika melihat harta telah banyak, ia berkata: *Seandainya aku hidup sampai malam ini tahun depan, niscaya aku akan menyusulkan orang-orang terakhir dengan orang-orang pertama, sehingga mereka setara dalam 'atha'*. Ia berkata: Maka ia RA wafat sebelum itu).([4])
- Ia RA berkata: (*Sungguh, aku akan menambah mereka selama harta bertambah. Aku akan menghitungnya untuk mereka dengan hitungan. Jika aku tidak mampu, niscaya aku akan menakarnya untuk mereka dengan takaran. Jika aku tidak mampu, niscaya aku akan menuangkannya tanpa perhitungan*).([5])
- Di antara atsar yang paling tegas adalah perkataan Umar RA dalam sebuah khutbahnya menjelang wafatnya: (*Sesungguhnya Abu Bakar memiliki pendapat, lalu aku memiliki pendapat. Abu Bakar berpendapat untuk membagi dengan penyamarataan, dan aku berpendapat untuk mengutamakan. Maka, jika aku hidup sampai tahun ini, niscaya aku akan kembali kepada pendapat Abu Bakar; karena pendapatnya lebih baik daripada pendapatku...*).([6])

---

1 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 277; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/229); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/576); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/454); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/573-574). Sanadnya shahih. Perkataannya: *banan wahidan*: yaitu satu kesatuan. Lihat: Abu 'Ubaid: *Ibid.*, hlm. 277. Atsar ini disebutkan dengan lafaz-lafaz lain, di antaranya: (*Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan menyusulkan orang-orang yang paling bawah dari orang-orang yang paling atas mereka*) Ibnu Zanjawaih: *Ibid.* (2/576).

2 Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/576); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/229); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhan)*, hlm. 241. Sanadnya lemah. *Al-Kura'*: nama yang mencakup kuda. *Mukhtar Ash-Shihah* (عرك). Lihat: Riwayat-riwayat dengan lafaz yang dekat dengan itu di: Ibnu Sa'd: *Ibid.* (3/231, 226).

3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/454). Dalam sanadnya ada Hisyam bin Sa'd.

4 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 107.

5 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/231, 230). Ia menjelaskannya dalam riwayat kedua dengan perkataannya: (*Itu adalah harta mereka, mereka mengambilnya*).

6 Al-Bazzar: *Op.Cit.*, hadits nomor (286). Sanadnya lemah. Lihat: Al-Haitsami: *Majma' Az-Zawa'id* (5/622). Di akhir atsar ini, perawi berkata: (Ia mengucapkan perkataan ini pada hari Jumat, dan wafat pada hari Rabu).

Dari atsar-atsar di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Umar RA secara terus terang di akhir kekhalifahannya menyatakan apa yang hendak ia lakukan terhadap kebijakan distribusi. Akan tetapi, ia tidak melaksanakan apa yang ia tekadkan; karena ajal menjemputnya sebelum itu.

b. Umar RA mengaitkan antara kecenderungannya ini dengan banyaknya harta. Dalam sebagian riwayat: (*Seandainya aku hidup hingga harta menjadi banyak*), dan dalam riwayat-riwayat lain: (hingga ketika tiba tahun terakhir dari tahun-tahun Umar, maka datanglah kepadanya harta yang banyak).([1]) Ini adalah hal yang dituntut; di mana perlu meninjau kembali pos-pos pengeluaran, setiap kali terjadi perubahan dalam pendapatan, baik bertambah maupun berkurang, dan meninjau kembali ketetapan-ketetapan finansial untuk individu-individu agar sesuai dengan harga-harga, terutama karena telah terjadi peningkatan tingkat penghidupan di masa Umar RA akibat penaklukan-penaklukan besar([2]).

c. Tampak dari sebagian atsar-atsar itu bahwa Umar RA hendak menaikkan kadar 'atha' orang-orang terakhir tanpa menurunkan 'atha' orang-orang pertama. Akan tetapi, ke tingkat manakah ia hendak menaikkannya? Makna atsar-atsar di atas tentang kadar kenaikan 'atha' orang-orang terakhir itu berbeda-beda. Penjelasannya sebagai berikut:

   1) Dipahami dari sebagian atsar bahwa Umar RA hendak menaikkan 'atha' orang-orang terakhir ke tingkat 'atha' orang-orang yang memiliki 'atha' tinggi. Hal itu ditunjukkan oleh perkataannya: (*Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan menyusulkan orang-orang terakhir dengan orang-orang pertama mereka, dan niscaya aku akan menjadikan mereka satu kesatuan*).([3])

   2) Atsar-atsar lain menentukan kadar kenaikan 'atha' orang-orang dengan kadar tertentu. Akan tetapi, atsar-atsar itu berbeda dalam menentukan kadar ini. Dalam sebagian atsar: empat ribu dirham. Dalam atsar-atsar lain: dua ribu dirham. Dikatakan: tiga ribu dirham.([4])

   3) Mungkin Umar RA merasa bahwa sebagian kaum muslimin pendapatannya belum mencapai kecukupannya. Maka, ketika harta telah banyak, ia hendak

---

1 Lihat: Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2982).

2 Lihat: Dr. Mundzir Qahf: *Al-As'ar An-Nisbiyyah fi Al-'Ahdain An-Nabawi wa Ar-Rasyidi*, hlm. 35. Nanti akan menjadi jelas fleksibilitas kebijakan Umar RA dalam distribusi, dan adaptasinya dengan berbagai kondisi dan keadaan.

3 Dalam sebuah riwayat: (*Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan menyusulkan orang-orang yang paling bawah dari orang-orang yang paling atas mereka*) Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/576). Pendapat ini didukung oleh Dr. Ahmad Asy-Syafi'i. Lihat karyanya: *Al-Fikr Al-Iqtishadi 'inda Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 328.

4 Riwayat-riwayat sebelumnya berbeda pendapat tentang batas atas 'atha' bagi orang-orang terakhir. Di sebagiannya: dua ribu, di sebagiannya: tiga ribu, dan dikatakan: empat ribu. Lihat: hlm. 236. Sementara itu, batas atas 'atha' bagi *dzawi at-tafdhil* adalah dua belas ribu untuk sebagian mereka, untuk sebagian mereka enam ribu, untuk sebagian mereka lima ribu, dan untuk sebagian mereka empat ribu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Lihat: hlm. 231-232.

menetapkan untuk mereka kadar yang mewujudkan kecukupannya. Atsar 'Ubaidah As-Salmani sebelumnya menjadi saksi untuk itu. Di dalamnya: (Umar RA berkata: *Menurutmu, berapa yang mencukupi seorang laki-laki dari 'atha'-nya?* Ia berkata: Aku menjawab: Sekian dan sekian. Ia berkata: *Seandainya aku masih hidup, niscaya aku akan menjadikan 'atha' seorang laki-laki empat ribu: seribu untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu yang ia tinggalkan untuk keluarganya, dan seribu untuk...* aku kira ia berkata: *untuk kudanya*).([1])

4) Adapun perkataannya RA: (*Seandainya aku hidup, niscaya aku akan kembali kepada pendapat Abu Bakar; karena pendapatnya lebih baik daripada pendapatku*), maka ia dipahami –jika riwayatnya shahih– sebagaimana di atas.

Pemahaman terhadap hakikat maksud Umar RA menuntut pandangan yang menyeluruh terhadap atsar-atsar yang berkaitan dengan topik ini, dan menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain.([2]) Dapat dikompromikan antara atsar-atsar di atas bahwa Umar RA tidak menginginkan kesetaraan numerik dalam 'atha' untuk semua orang dan mengakhiri *tafdhil*. Akan tetapi, ia ingin menyamakan di antara mereka dalam mewujudkan batas kecukupan. Yaitu dengan menaikkan 'atha' orang-orang terakhir –ketika harta telah banyak– dengan kadar yang mewujudkan kecukupan mereka. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah bahwa batas atas yang Umar RA hendak menaikkan 'atha' orang-orang terakhir kepadanya tetap berada di bawah batas atas orang-orang pertama. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan tekad Umar RA untuk menurunkan 'atha' seorang pun. Ini berarti bahwa ia tidak menginginkan pengakhiran *tafdhil*, melainkan pengurangannya.

Akan tetapi, apakah Umar RA hendak menaikkan 'atha' semua orang? Melalui atsar-atsar di atas, dapat dikatakan bahwa Umar RA hendak menaikkan 'atha' semua orang yang tercakup dalam 'atha', terutama para tentara. Di mana tampak dari atsar 'Ubaidah As-Salmani sebelumnya bahwa Umar RA hendak meninjau kembali 'atha' khusus para tentara, dan menaikkannya ke kadar yang mewujudkan kecukupan tempur dan penghidupan mereka; yaitu empat ribu dirham, yang dua ribu di antaranya untuk perlengkapan tempur (senjata dan kuda), seribu yang ia tinggalkan untuk keluarganya jika ia keluar berjihad, dan seribu untuk nafkah penghidupannya.

d. Sebagian peneliti menafsirkan perkataan Umar RA: (*Seandainya aku menghadapi kembali urusanku dari belakang sebagaimana aku menghadapinya dari depan, niscaya aku akan mengambil kelebihan harta orang-orang kaya,*

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 235.

2 Contohnya adalah memahami yang mutlak berdasarkan yang terikat, dan menafsirkan yang global dengan yang jelas. Lihat: Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar: *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hlm. 106.

lalu aku akan membagikannya kepada orang-orang fakir Muhajirin),(1) bahwa Umar RA hendak kembali kepada penyamarataan dalam distribusi 'atha'. Yaitu dengan mengambil (kelebihan 'atha' orang-orang yang menjadi kaya; karena bertambahnya 'atha' mereka, atau bahwa yang dimaksud adalah mengembalikan harta orang-orang kaya yang muncul karena *tafdhil* di masa lalu, bersamaan dengan menetapkan aturan untuk masa depan: maka tidak ada *tafdhil* dalam 'atha').(2)

Pendapat yang kuat adalah bahwa perkataan ini –dengan asumsi shahihnya– hanyalah diucapkan oleh Umar RA pada tahun Ramadah; di mana kaum muslimin ditimpa kelaparan umum. Hal itu akan didiskusikan dalam pembahasan selanjutnya.(3)

SYUBHAT-SYUBHAT SEPUTAR KEBIJAKAN DISTRIBUSI 'ATHA'

Telah dilontarkan syubhat-syubhat seputar kebijakan Umar RA dalam distribusi 'atha'. Sebelum membahas syubhat-syubhat itu dan membantahnya,(4) perlu ditegaskan persoalan-persoalan berikut:

1. Kebijakan distribusi 'atha' dianggap bersifat ijtihad; artinya, ia diserahkan kepada *wali al-amr* untuk menempuh metode yang ia pandang dapat mewujudkan hasil-hasil terbaik. Itu tidak berarti *wali al-amr* bertindak sendiri dalam perkara ini. Bahkan, ia wajib bermusyawarah dengan kaum muslimin tentangnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar RA ketika harta telah banyak, maka ia mengumpulkan para pembesar sahabat untuk bermusyawarah dengan mereka tentang bagaimana mendistribusikan harta-harta itu, hingga akhirnya disepakati untuk mencatat daftar-daftar (*dawawin*) dan menetapkan 'atha'.(5)

   Asy-Syaikh Ahmad Syah Waliyullah Ad-Dahlawi berkata: (Sunah-sunnah berbeda dalam cara pembagian *fai'*. Rasulullah SAW, apabila *fai'* datang kepadanya, ia membaginya pada hari itu juga. Ia memberi orang yang berkeluarga dua bagian, dan memberi orang yang membujang satu bagian. Abu Bakar RA membagi untuk orang merdeka dan budak, dengan mengupayakan kecukupan kebutuhan. Umar RA meletakkan daftar-daftar (*dawawin*) berdasarkan *as-*

1 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/222); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (4/283). Ia berkata: (Ini adalah sanad yang sangat shahih dan agung). Akan tetapi, atsar ini dilemahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Hamid dalam bukunya: *Nazharat fi Kitab Isytirakiyyah Al-Islam*, hlm. 129-130, sebagaimana dikutip darinya oleh Dr. Abdussalam Al-'Abbadi dalam bukunya: *Al-Milkiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (2/266). Atsar ini juga dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Lihat: *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, hadits nomor (670). *Al-Fudhul*: apa yang lebih dari kebutuhan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (f-dl-l).

2 Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Op.Cit.* (2/267).

3 Lihat: hlm. 279-280 dan seterusnya. Pendapat bahwa atsar ini terjadi pada tahun Ramadah dikemukakan oleh sekelompok peneliti. Lihat: Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Op.Cit.* (2/265). Pembicaraan tentang tahun Ramadah akan diuraikan dalam bab kelima dari bagian ini, insya Allah.

4 Pembicaraan tentang dampak 'atha' terhadap pembangunan ekonomi akan ditunda ke bagian kedua, ketika membicarakan sebagian hambatan di jalan pembangunan ekonomi, hlm. 459-464.

5 Lihat perinciannya di: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 236-237; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 102-108; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/500-501); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/224-228). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa para fukaha berpendapat bahwa *al-fai'* –yang merupakan sumber daya 'atha'– diserahkan kepada ijtihad imam. Lihat: hlm. 226.

sawabiq (masa lampau) dan *al-hajat* (kebutuhan); maka seseorang (diperhatikan) masa lampaunya, seseorang (diperhatikan) ujiannya, seseorang (diperhatikan) tanggungannya, dan seseorang (diperhatikan) kebutuhannya.

Prinsip dalam semua yang seperti ini dari perbedaan adalah dipahami bahwa ia melakukan itu berdasarkan ijtihad. Maka, ia mengupayakan kemaslahatan sesuai dengan apa yang ia pandang pada masanya).([1])

2 Kebijakan Umar RA dalam distribusi 'atha' memiliki ciri fleksibilitas,([2]) yang membuatnya dapat mengiringi semua keadaan dan kondisi serta terpengaruh olehnya. Contohnya adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya harta dan sedikitnya

Oleh karena itu, Umar RA menyamaratakan dalam distribusi harta di Al-Jabiyah; karena harta yang dibagikan sangat sedikit, tidak memungkinkan untuk *tafdhil*. Banyaknya harta adalah salah satu sebab ditempuhnya kebijakan *tafdhil*, sebagaimana ditunjukkan oleh atsar-atsar tentang hal itu([3]).

Contoh lain –tentang terpengaruhnya kebijakan distribusi oleh jumlah harta– adalah pengambilan seperlima dari rampasan pribadi (*salab*) Marzaban Az-Zarah. Di mana Al-Barra' bin Malik menantangnya duel, lalu ia membunuhnya, dan mengambil rampasan pribadinya. Maka Umar RA

---

1 *Hujjah Allah Al-Balighah* (2/323). Hadits: (Rasulullah SAW, apabila *fai'* datang kepadanya, ia membaginya pada hari itu juga, lalu ia memberi orang yang berkeluarga dua bagian, dan memberi orang yang membujang satu bagian). Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (23484); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2953). Akan tetapi, diriwayatkan bahwa Nabi SAW melakukan *tafdhil* dalam pembagian *fai'*. (Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: "Seandainya harta Bahrain telah datang, niscaya aku akan memberimu segini, segini, dan segini." Ketika Rasulullah SAW wafat, dan harta Bahrain datang, Abu Bakar berkata: Barangsiapa yang memiliki janji di sisi Rasulullah SAW, hendaklah ia datang kepadaku. Maka aku mendatanginya dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku: "Seandainya harta Bahrain telah datang, niscaya aku akan memberimu segini, segini, dan segini." Maka ia berkata kepadaku: Ambillah. Maka aku mengambil satu cidukan. Ia berkata kepadaku: Hitunglah ia. Maka aku menghitungnya, ternyata ia adalah lima ratus. Maka ia memberiku seribu lima ratus). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2296, 3164). Lihat kedua hadits nomor (3049, 3165). Di dalamnya, Nabi SAW memberi Al-Abbas dari harta Bahrain harta yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadits nomor (3150) bahwa Nabi SAW, ketika Perang Hunain, mengutamakan sebagian orang dalam pembagian. Lihat hadits nomor (3163). Hadits-hadits ini –dan lainnya– menetapkan bahwa Nabi SAW menyamakan dan mengutamakan dalam pembagian. Oleh karena itu, di antara Khulafa' Rasyidin ada yang memilih penyamarataan, seperti Abu Bakar dan Ali RA; karena harta relatif sedikit di masa mereka berdua. Adapun Abu Bakar RA, maka tampak dari bagian individu (sekali sembilan sepertiga dirham, dan sekali dua puluh dirham). Jumlah itu tidak cukup untuk lebih dari kebutuhan primer kehidupan. Di masa Ali RA, kadar pendapatan dipengaruhi oleh masalah-masalah internal. Bahkan, *kharaj* Syam dan Mesir tidak sampai kepadanya karena keduanya berada di luar kekuasaannya. Sementara itu, Umar dan Utsman RA memilih *tafdhil*; karena banyaknya penaklukan, dan mengalirnya harta. Umar berkata –menjelaskan banyaknya harta di masanya–: (*Tidak, demi Dzat yang mengutusnya dengan kebenaran, tidaklah harta ini –yaitu harta yang banyak– ditahan dari Nabi-Nya dan dari Abu Bakar karena menginginkan keburukan bagi keduanya. Akan tetapi, Allah memberikannya kepada Umar karena menginginkan kebaikan dengannya*). Oleh karena itu, masing-masing dari mereka memilih apa yang sesuai dengan kondisi masanya. Lihat kebijakan-kebijakan Khulafa' Rasyidin dalam distribusi *fai'* di: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 264-265; Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (9/305-310); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/566-569); Mahmud Syakir: *At-Tarikh Al-Islami*. (2/261-272).

2 Ini dikarenakan ia bersifat ijtihad.

3 Lihat sebagian atsar, hlm. 232, 241-242.

berkata: (*Sesungguhnya kami dahulu tidak mengambil seperlima dari rampasan pribadi. Akan tetapi, rampasan pribadi Al-Barra' telah mencapai jumlah harta yang besar; maka aku mengambil seperlimanya*).([1]) Tampaknya, di antara sebab terpenting Umar RA mengambil seperlima rampasan pribadi itu adalah kekhawatiran akan membesarnya kekayaan individu secara sangat besar yang tidak sebanding dengan upaya yang dikerahkan untuk memperolehnya([2]).

b. Kelapangan dan kesulitan

Contohnya adalah kerasnya Umar RA terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap para pekerjanya, yaitu ketika terjadi kelaparan pada tahun Ramadah. Bahkan, ia RA pada tahun Ramadah berniat mengambil kelebihan harta orang-orang kaya untuk orang-orang miskin, dan memasukkan ke dalam rumah setiap keluarga dari orang-orang yang berkecukupan sejumlah yang sama dari orang-orang miskin; agar mereka hidup bersama mereka sampai kelaparan terangkat.([3])

c. Sejauh mana ketersediaan *al-kafaf* (kecukupan pas-pasan)

Maka, tidak ada *tafdhil* dalam distribusi sebelum *al-kafaf* tersedia untuk semua. Hal itu dipahami dari perkataan Umar RA: (*Sesungguhnya aku sangat antusias untuk tidak melihat suatu kebutuhan pun melainkan aku menutupinya, selama sebagian dari kita melapangkan untuk sebagian yang lain. Apabila hal itu tidak mampu kita lakukan, maka kita saling berbagi dalam penghidupan kita hingga kita setara dalam al-kafaf*).([4])

Di sisi lain, ketika distribusi didasarkan pada kebutuhan, maka ia sesuai dengan kadar kebutuhan. Jika kadar kebutuhan itu setara, maka tidak seorang pun diutamakan atas yang lain. Contohnya adalah bahwa Umar RA, ketika tiba di Syam, Bilal datang kepadanya, dan di sisinya ada para pemimpin pasukan. Maka ia berkata: (Wahai Umar! Wahai Umar! Maka Umar berkata:

---

1 Ath-Thahawi: *Syarh Ma'ani Al-Atsar*, hadits nomor (5200); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 321; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/233); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/479); Sa'id bin Manshur: *As-Sunan*, bagian kedua dari jilid ketiga, hlm. 308-309; *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, hlm. 125; Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (8/394, 392). Di dalamnya disebutkan bahwa rampasan pribadi itu mencapai tiga puluh ribu. Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (1224). *Al-Marzaban*: pemimpin dalam bahasa Persia. Lihat: *Al-Munjid fi Al-Lughah* (زرم). *Az-Zarah*: sebuah desa Persia. Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam Al-Buldan* (3/126). Ath-Thabari dalam *Tarikh*-nya (4/390-392), dan Ibnul Atsir dalam *Al-Kamil* (2/331) menyebutkan berita yang berbeda dengan itu; yaitu bahwa Zuhrah bin Hawiyyah At-Tamimi membunuh Al-Jalinus (salah satu raja Persia) di Al-Qadisiyah dan datang dengan membawa rampasan pribadinya kepada Sa'd, lalu Sa'd menganggapnya banyak. Ia menulis surat tentang hal itu kepada Umar RA. Maka Umar RA menulis surat kepadanya: (*Sesungguhnya aku telah memberikan sebagai tambahan kepada siapa pun yang membunuh seorang laki-laki, rampasan pribadinya*). Maka ia menyerahkannya kepadanya, lalu ia menjualnya seharga tujuh puluh ribu. Atsar pertama lebih shahih sanadnya. Demikian pula, atsar kedua bisa jadi dipahami bahwa Umar RA telah memberikan sebagai tambahan kepada siapa pun yang membunuh seorang laki-laki, rampasan pribadinya. Itu adalah distribusi sebelum pertempuran untuk memotivasi para tentara, maka tidak ada peluang untuk mundur darinya. Lihat: Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/689-690). Lihat: Adz-Dzahabi: *Siyar A'lam An-Nubala'* (2/452).

2 Lihat: Najman Yasin: *Tathawwur Al-Awdha' Al-Iqtishadiyyah fi 'Ashr Ar-Risalah wa Ar-Rasyidin*, hlm. 175.

3 Lihat: hlm. 279-280.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 230.

Ini Umar. Ia berkata: *Sesungguhnya engkau berada di antara mereka ini dan Allah, dan tidak ada seorang pun antara engkau dan Allah. Maka, lihatlah siapa yang di hadapanmu, siapa yang di sebelah kananmu, dan siapa yang di sebelah kirimu. Karena sesungguhnya mereka yang datang kepadamu, demi Allah, tidaklah mereka makan kecuali daging-daging burung*. Maka Umar berkata: *Engkau benar. Tidak, demi Allah, aku tidak akan berdiri dari majelisku ini sampai kalian menjamin untukku untuk setiap laki-laki dari kaum muslimin dua mudd gandum dan bagian mereka dari cuka dan minyak zaitun*. Mereka berkata: *Kami menjamin untukmu, wahai Amirul Mukminin, itu tanggungan kami...*).([1]) Dalam sebuah riwayat: (bahwa Umar RA memerintahkan untuk mengambil satu *juraib* makanan, lalu diadoni, kemudian dipanggang, kemudian dicelupkan ke dalam minyak zaitun, kemudian ia memanggil tiga puluh orang laki-laki, lalu mereka makan siang darinya sampai mereka kenyang. Kemudian ia melakukan hal yang sama untuk makan malam. Ia berkata: *Cukuplah bagi seorang laki-laki dua juraib setiap bulan*. Maka ia selalu memberi rezeki orang-orang: wanita, laki-laki, dan budak, dua *juraib* setiap bulan).([2])

Ketika perkara berkaitan dengan mewujudkan *al-kafaf* untuk orang-orang miskin ini –yang setara dalam kebutuhan, dan bukan termasuk *ahl as-sawabiq*– Umar RA menyamaratakan di antara mereka dalam 'atha' berupa barang itu.

d. Banyaknya orang dan sedikitnya, serta sejauh mana kebutuhan mereka terhadap sesuatu

Contohnya adalah apa yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, bahwa ia berkata: (Bajilah adalah seperempat pasukan pada Perang Al-Qadisiyah. Maka Umar RA membagi untuk mereka seperempat tanah *As-Sawad*. Mereka mengeksploitasinya selama tiga atau empat tahun. Kemudian aku datang kepada Umar RA. Maka ia berkata: *Seandainya aku bukanlah seorang pembagi yang akan dimintai pertanggungjawaban, niscaya aku akan membiarkan kalian atas apa yang telah dibagi untuk kalian. Akan tetapi, aku melihat orang-orang telah banyak. Maka, aku berpendapat agar kalian mengembalikannya kepada orang-orang*. Maka Jarir melakukan hal itu. Lalu Umar RA memberinya imbalan delapan puluh dinar).([3]) Termasuk juga adalah bahwa Umar RA, ketika ia menarik kembali apa yang tidak mampu dimakmurkan oleh Bilal bin Al-Harits dari *iqtha'* yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, di antara alasannya adalah: (*Dan sesungguhnya engkau meminta kepadanya untuk memberimu Al-'Aqiq, maka ia memberikannya kepadamu. Saat itu orang-orang masih sedikit,*

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 123. Lihat atsar-atsar lain di: Abu 'Ubaid: *Ibid.*, hlm. 74; Abu Yusuf: *Ibid.*, hlm. 87; Ibnu Zanjawaih: *Ibid.* (1/209-210); Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Op.Cit.*, hlm. 699.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 123.

3 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 67-68; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/197-198); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/500). Ibnu Katsir berkata: Sanadnya shahih. Lihat: Al-Haitsami: *Op.Cit.* (5/623-624), di dalamnya terdapat atsar yang menjadi saksi untuk makna ini.

tidak membutuhkannya. Sekarang penduduk Islam telah banyak, dan mereka membutuhkannya...)([1])

Fleksibilitas yang menjadi ciri kebijakan Umar RA dalam distribusi, dan keterpengaruhannya oleh faktor-faktor sebelumnya serta semacamnya, semua itu dapat membantu memahami atsar-atsar yang mengisyaratkan kepada peninjauan kembali Umar RA terhadap kebijakannya dalam distribusi. Di sisi lain, sasaran keadilan distribusi –dan tujuan-tujuan distribusi lainnya– adalah prinsip-prinsip yang tetap. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan dan sarana-sarana yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, bisa berbeda sesuai dengan kondisi, keadaan, dan zaman.([2])

3 Umar RA menggunakan tolok ukur-tolok ukur yang hakiki lagi benar untuk mendistribusikan 'atha', yang kembali kepada manfaat umum dan kebutuhan. Ia menyingkirkan tolok ukur-tolok ukur yang buruk. Di antara tolok ukur-tolok ukur buruk itu adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan (*al-jah*)

Umar RA tidak mengizinkan eksploitasi kedudukan (status sosial) untuk mempengaruhi proses distribusi. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata: (Aku menyaksikan (pertempuran) Jalula'. Maka aku membeli dari rampasan perang seharga empat puluh ribu. Ketika aku datang kepada Umar, ia berkata kepadaku: *Bagaimana pendapatmu, jika engkau dihadapkan ke neraka, lalu dikatakan kepadamu: Tebuslah dirimu, apakah engkau akan menebusnya?* Aku menjawab: Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang menyakitimu kecuali aku akan menebusmu darinya. Ia berkata: *Seolah-olah aku menyaksikan orang-orang ketika mereka berjual beli. Mereka berkata: Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, dan putra Amirul Mukminin, dan orang yang paling dicintainya, dan engkau memang demikian. Maka, mereka merendahkan harga untukmu seratus lebih mereka sukai daripada mereka menaikkan harga untukmu satu dirham. Sesungguhnya aku adalah pembagi yang akan dimintai pertanggungjawaban. Aku akan memberimu lebih banyak dari keuntungan yang diraih oleh seorang pedagang Quraisy. Bagimu keuntungan satu dirham untuk satu dirham*. Ia berkata: Kemudian ia memanggil para pedagang, lalu mereka membeli darinya seharga empat ratus ribu. Maka ia menyerahkan kepadaku delapan puluh ribu, dan mengirim sisanya kepada Sa'd bin Abi Waqqash, dan berkata: *Bagilah ia di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu. Barangsiapa di antara mereka yang telah wafat, maka serahkanlah kepada ahli warisnya*).([3])

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 198.

2 Lihat tujuan-tujuan itu, hlm. 190-193.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 53. Lihat atsar-atsar lain, hlm. 201. Tidaklah Umar RA menyita harta para pekerjanya kecuali karena khawatir mereka mengeksploitasi kedudukan mereka dalam memperoleh harta. Di antaranya adalah bahwa di antara sebab pemecatan Khalid bin Al-Walid dari kepemimpinan adalah karena ia memberikan (harta kepada orang-orang yang memiliki kedudukan dan lisan). Perinciannya akan diuraikan nanti, dan sikap-sikap lain dalam bab kedua dari bagian ketiga, hlm. 567-568.

b. Kekuatan

Umar RA selalu menghalangi eksploitasi orang-orang kuat terhadap kekuatan mereka untuk mempengaruhi distribusi, dan memperoleh lebih dari hak mereka. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Sa'd (bahwa Umar RA didatangkan harta. Maka, ia mulai membagi di antara orang-orang. Maka mereka berdesakan di sekelilingnya. Lalu Sa'd bin Abi Waqqash datang dan menerobos orang-orang hingga ia sampai kepadanya. Maka Umar RA memukulnya dengan cambuk, dan berkata: *Sesungguhnya engkau tidak takut kepada kekuasaan Allah di bumi. Maka, aku ingin mengajarkan kepadamu bahwa kekuasaan Allah tidak akan takut kepadamu*).([1]) Ketika Abu Sufyan berdiri di halaman rumahnya, lalu menghentakkan tanah dengan kakinya, dan berkata: Puncak tanah, sesungguhnya ia memiliki puncak. Ibnu Farqad mengira bahwa aku tidak mengetahui hakku dari haknya; bagiku *bayadh* (tanah tak bertuan) Al-Marwah dan baginya *sawad* (tanah subur)-nya. Dan bagiku apa yang antara ini dan ini. Maka hal itu sampai kepada Umar bin Al-Khaththab RA, lalu ia berkata: (*Dusta; tidak ada hak bagi seseorang kecuali apa yang dikelilingi oleh dinding-dindingnya*).([2])

4. Kebijakan distribusi 'atha' adalah bagian dari kebijakan distribusi, yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi umum dalam Islam. Ia adalah kebijakan-kebijakan yang terintegrasi, semuanya bersinergi untuk mewujudkan tujuan-tujuan distribusi dalam ekonomi Islam.

   Oleh karena itu, tidak seharusnya sistem distribusi 'atha' dipandang terpisah dari sistem-sistem distribusi lainnya. Kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam terdiri dari sistem-sistem itu secara terintegrasi. Kebijakan distribusi –pada gilirannya– adalah bagian dari kebijakan ekonomi umum. Sesungguhnya, di antara sebab terpenting keluarnya sebagian peneliti dengan persepsi-persepsi yang keliru tentang sistem distribusi 'atha' adalah pandangan parsial terhadap sistem itu, terisolasi dari sistem-sistem distribusi lainnya.

Setelah uraian di atas, maka syubhat-syubhat dan persepsi-persepsi keliru terpenting yang diyakini oleh sebagian peneliti tentang kebijakan Umar RA dalam distribusi 'atha' berkisar pada persoalan-persoalan berikut:([3])

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 25. Yang dimaksud dengan kekuatan lebih luas dari apa yang disebutkan. Eksploitasi status sosial bisa jadi masuk dalam cakupannya. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara dua contoh yang diberikan untuk tolok ukur-tolok ukur yang buruk. Penting untuk membedakan antara kekuatan sebagai tolok ukur distribusi dan kekuatan sebagai sarana distribusi. Yang pertama tercela. Yang kedua bisa jadi dituntut, ketika orang yang memiliki hak menolak memberikannya kepada pemiliknya. Contohnya sangat banyak. Di antaranya adalah riwayat tentang pengambilan kaum Anshar terhadap jamuan mereka dengan paksa dari orang yang mencegahnya, ketika mereka mengkhawatirkan kebinasaan diri mereka karena lapar dan haus. Maka Umar RA menyetujui mereka atas hal itu. Lihat takhrijnya, hlm. 141. Di antaranya adalah riwayat bahwa Umar RA memaksa kerabat yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada kerabat mereka yang membutuhkan. Penjelasannya akan diuraikan nanti, hlm. 271.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 203.

3 Adapun syubhat tentang dampak negatif 'atha' terhadap pembangunan ekonomi, akan didiskusikan dalam bab ketiga dari bagian kedua, hlm. 461-464.

1. Al-Ya'qubi menyebutkan bahwa Umar RA berkata pada akhir tahun-tahunnya: (*Sesungguhnya aku telah melunakkan hati orang-orang dengan apa yang aku lakukan berupa pengutamaan sebagian atas sebagian yang lain. Jika aku hidup tahun ini, niscaya aku akan menyamaratakan di antara orang-orang. Aku tidak akan mengutamakan orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang Arab atas non-Arab. Aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar*).([1])
2. Sebagian peneliti seolah-olah menelan mentah-mentah riwayat Al-Ya'qubi. Maka ia berkata: (Tidak diragukan lagi bagi kami kesempurnaan iman Umar, dan kecintaannya kepada Rasulullah dan kerabatnya. Akan tetapi, kami berhak bertanya –meskipun demikian–: Apakah terlintas di benaknya bahwa Bani Hasyim tidak rela terhadap keluarnya kekhalifahan dari mereka, maka ia ingin menyenangkan hati mereka?!)([2]) Peneliti itu berpendapat bahwa Umar RA menambah 'atha' para pembesar sahabat yang ia tahan di Madinah untuk mengganti kerugian mereka karena terhalangnya mereka dari kesempatan mencari penghasilan yang halal; yang diberikan kepada sebagian orang yang tidak dikenal sehingga mereka memperoleh kekayaan yang luar biasa!([3])
3. Yang lain berpendapat bahwa *tafdhil* dalam distribusi 'atha' telah menyebabkan pembagian manusia ke dalam golongan-golongan; sebagian di atas sebagian yang lain beberapa derajat,([4]) dan bahwa telah timbul dari kesenjangan itu pembengkakan kekayaan sekelompok orang, sehingga keseimbangan dalam masyarakat muslim menjadi rusak setelahnya,([5]) dan muncullah fanatisme kesukuan dan fanatisme antar wilayah di masa Bani Umayyah.([6])

Apa yang ditulis dalam bab ini dalam menjelaskan kebijakan Umar RA tentang distribusi 'atha' sudah cukup untuk menjelaskan kebatilan pendapat-pendapat itu. Meskipun demikian, perlu ditambahkan penjelasan, dan penegasan tentang hal-hal berikut:

Pertama: Apa yang dinisbahkan oleh Al-Ya'qubi kepada Umar RA bahwa ia melunakkan hati orang-orang dengan apa yang ia lakukan berupa pengutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan khayalan sebagian peneliti bahwa Umar RA mungkin berusaha menyenangkan hati Bani Hasyim karena keluarnya

---

1 *Tarikh Al-Ya'qubi* (2/154).

2 Dr. Muhammad Sulaiman Ath-Thamawi: *Umar bin Al-Khaththab wa Ushul As-Siyasah wa Al-Idarah Al-Haditsah*, hlm. 187.

3 *Ibid.*, hlm. 188.

4 Dr. Husain Haikal: *Al-Faruq Umar* (2/209).

5 Sayyid Quthb: *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyyah fi Al-Islam*, hlm. 172. Mungkin Sayyid –rahimahullah– memaksudkan apa yang terjadi setelah masa Khulafa' Rasyidin. Lihat: Dr. Muhammad Sulaiman Ath-Thamawi: *Op.Cit.*, hlm. 189.

6 Muhammad Amin Shalih: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah fi Mishr wa Asy-Syam*, hlm. 114-118. Lihat karyanya: *An-Nizham Al-Mali wa Al-Iqtishadi bi Al-Jazirah Al-'Arabiyyah fi Al-'Ashr An-Nabawi wa 'Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, penelitian dalam kumpulan penelitian Simposium Internasional untuk Studi Sejarah Jazirah Arab, Riyadh, Universitas Malik Su'ud, 1410 H, 1989 M, hlm. 316-320.

kekhalifahan dari mereka... dst. Kebatilan pendapat ini semakin pasti melalui hal-hal berikut:

1. Telah masyhur dari Umar RA bahwa ia tidak pernah berbasa-basi dengan seorang pun dalam kebenaran. Bahkan, ia menolak untuk menyaksikan *iqtha'* Abu Bakar kepada Al-Aqra' bin Habis dan 'Uyainah bin Hishn. Ia menghapus surat itu dan merobeknya, lalu berkata kepada mereka berdua: (*Sesungguhnya Rasulullah SAW melunakkan hati kalian berdua, sementara Islam saat itu masih sedikit. Sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam. Maka, pergilah kalian berdua, dan berusahalah sekuat tenaga kalian...*).([1]) Abu Bakar menyetujuinya atas hal itu.
2. Tidak shahih bahwa Umar RA mengkhususkan Bani Hasyim dengan tambahan 'atha', kecuali Al-Hasan dan Al-Husain. Ia menetapkan untuk masing-masing dari keduanya seperti apa yang ia tetapkan untuk kaum Muhajirin.([2]) Pendapat ini mungkin muncul karena tidak dibedakannya antara kadar 'atha' dan urutan dalam daftar (*diwan*), dan dugaan bahwa pendahuluan nama-nama dalam daftar berarti penambahan bagian individu dalam 'atha'. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa daftar itu disusun dimulai dengan Bani Hasyim, kemudian yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Adapun kadar 'atha', ia sesuai dengan *as-sawabiq* (masa lampau) dan kebutuhan. Oleh karena itu, dimulainya dengan Bani Hasyim dalam daftar tidak berarti penambahan 'atha' mereka.([3])
3. Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan bagi kerabat Nabi SAW hak khusus dalam *al-fai'*, dan dalam seperlima *ghanimah*. Yaitu dengan menjadikan bagi mereka bagian dalam hal itu (bagian *dzawi al-qurba*). Allah SWT berfirman:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) penduduk negeri-negeri, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk kerabat (Rasul)...".([4]) Allah SWT juga berfirman:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk kerabat (Rasul)...".([5]) *Dzawi al-qurba* dalam kedua ayat itu adalah kerabat Nabi SAW. Mereka dikhususkan dengan itu, dan zakat dicegah dari mereka.

Berdasarkan hal itu, maka dengan asumsi shahihnya penambahan 'atha' Bani Hasyim (mereka adalah kerabat Nabi SAW), hal itu tidak berarti upaya untuk

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 198.

2 Yaitu lima ribu dirham, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hlm. 232. Adapun riwayat tentang 'atha' Al-Abbas, sanadnya lemah, tidak ada hujjah di dalamnya. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 283-284.

3 Telah berlalu penjelasannya, hlm. 229.

4 Surah Al-Hasyr, ayat nomor (7).

5 Surah Al-Anfal, ayat nomor (41).

menyenangkan hati mereka. Akan tetapi, itu berarti pemberian hak kepada setiap yang berhak; dan sesuai dengan pengutamaan Allah terhadap mereka dalam kedua ayat di atas.([1])

4. Berkenaan dengan kaum Muhajirin dan Anshar, Umar RA menetapkan untuk mereka berdasarkan masa lampau mereka. Maka ia menetapkan untuk setiap laki-laki dari kaum Muhajirin lima ribu dirham, dan menetapkan untuk setiap laki-laki dari kaum Anshar empat ribu. Ia menahan sebagian dari mereka di Madinah untuk bermusyawarah dengan mereka dan membantunya dalam menjalankan urusan kaum muslimin. Ia mengangkat sebagian dari mereka sebagai gubernur di Irak, di Syam, dan di Mesir. Ia tidak membedakan dalam 'atha' antara yang tinggal di Madinah dari mereka, dengan yang keluar darinya. Bahkan, mungkin ia mengkhususkan orang-orang yang memegang pekerjaan di luar Madinah dengan 'atha' berupa barang atau uang di samping 'atha' tahunan mereka.([2])

   Di sisi lain, penahanan sebagian Muhajirin dan Anshar di Madinah bukanlah sebab terhalangnya mereka dari penghasilan dan kekayaan. Itu karena mereka menginvestasikan harta mereka dalam perdagangan. Maka, sebagian dari mereka menjadi sahabat-sahabat yang paling kaya, seperti Thalhah, Az-Zubair, dan Abdurrahman bin 'Auf. Sementara itu, orang-orang semisal mereka –yang diangkat oleh Umar RA dalam jabatan-jabatan di kota-kota di luar Madinah– tidak memperoleh kesempatan untuk mencari penghasilan dan kekayaan.([3])

5 Tidak samar lagi Syi'ahnya Al-Ya'qubi dan ekstremitasnya dalam hal itu. Ia tidak mengakui kekhalifahan seorang pun dari para khalifah selain Ali dan putranya Al-Hasan RA.([4]) Sejarahnya penuh dengan riwayat-riwayat palsu, dan berita-berita lemah, yang membawa cacian terhadap banyak sahabat mulia dan para imam terkemuka. Maka, apakah diharapkan darinya keadilan dan pengupayaan ketelitian dalam berita-berita tentang Khulafa' Rasyidin? Dengan diketahui bahwa riwayatnya itu tidak dikutip oleh sejarawan muslim yang terpercaya lainnya.

Kedua: Pendapat bahwa *tafdhil* dalam 'atha' telah menyebabkan pembengkakan kekayaan sekelompok orang, dan pembagian manusia ke dalam golongan-golongan, sebagian di atas sebagian yang lain beberapa derajat, dan konsekuensinya munculnya fanatisme-fanatisme... dst. Pendapat ini dapat didalilkan ketidakbenarannya dengan dalil-dalil berikut:

---

1 Lihat: Ibnu 'Athiyyah: *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-'Aziz* (2/530), (5/286).

2 Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 74; Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Op.Cit.*, hlm. 687-688.

3 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Fattah 'Ulayyan: *Taqwim An-Nizham Alladzi Wada'ahu Umar bin Al-Khaththab li Tauzi' Al-'Atha'*, hlm. 424-425.

4 Dr. Abdul Aziz Muhammad Nur Wali menyebutkan perincian tentang Syi'ahnya Al-Ya'qubi dan riwayat-riwayatnya yang berbahaya, dalam bukunya: *Atsar At-Tasyayyu' 'ala Ar-Riwayat At-Tarikhiyyah fi Al-Qarn Al-Awwal Al-Hijri*, hlm. 231-243. Dalam sejarahnya, ia tidak mengakui kekhalifahan seorang pun dari Khulafa' Rasyidin –dan tidak pula selain mereka– kecuali Ali dan putranya Al-Hasan RA. Oleh karena itu, ketika ia menyebutkan kekhalifahan selain mereka berdua dari para khalifah, ia menamakannya *ayyam* (hari-hari). Maka ia berkata: *Ayyam Abi Bakr*, *Ayyam Umar*, ... Apabila ia berbicara tentang kekhalifahan Ali dan Al-Hasan RA, ia berkata: *Khilafah Amir Al-Mu'minin Ali*.

1. Umar RA, bahkan sebelum menjabat khalifah, tidak meridhai setiap metode distribusi yang menyebabkan pembengkakan kekayaan, atau penguasaan –tanpa hak– atas sumber-sumbernya tanpa melibatkan orang lain. Di antaranya adalah penentangannya terhadap *iqtha'* Abu Bakar berupa tanah kepada Thalhah bin 'Ubaidillah, seraya berkata: (*Apakah ini untukmu, bukan untuk orang lain?*)([1])

   Setelah menjabat khalifah, ia memiliki sikapnya yang masyhur dalam menolak pembagian tanah *As-Sawad* di antara para tentara. Ia beralasan bahwa tanah itu adalah *'ain al-mal* (pokok harta), dan bahwa jika ia membaginya, (*niscaya hasil yang besar akan berada di tangan kaum itu, kemudian mereka akan binasa; lalu hasil itu akan beralih kepada seorang laki-laki atau seorang wanita*).([2]) Maka, generasi-generasi mendatang akan terhalangi dari kekayaan itu.

   Di sisi lain, tidaklah sah untuk mengisolasi kebijakan Umar RA dalam distribusi 'atha' dari sikap-sikapnya terhadap distribusi sumber-sumber pendapatan, sikapnya terhadap distribusi pendapatan, dan sikapnya terhadap redistribusi (solidaritas sosial). Karena kebijakan-kebijakan itu saling melengkapi satu sama lain untuk mewujudkan tujuan-tujuan distribusi, dan mencegah setiap penyimpangannya dari jalur yang benar.

2. Kebijakan distribusi 'atha' didasarkan pada tolok ukur-tolok ukur yang hakiki (manfaat umum, kebutuhan, kecukupan). Umar RA tidak menjadikan nasab, keturunan, atau kedudukan sebagai tolok ukur untuk *tafdhil* dalam 'atha'. Ini jelas dari uraian sebelumnya. Di antara dalilnya juga adalah bahwa Umar RA, ketika ia menetapkan untuk Shafwan bin Umayyah, Al-Harits bin Hisyam, dan Suhail bin 'Amr lebih sedikit dari apa yang diambil oleh orang-orang sebelum mereka, mereka menolak mengambil 'atha' mereka. (Mereka berkata: Kami tidak mengakui bahwa ada orang yang lebih mulia dari kami. Maka Umar RA berkata: *Sesungguhnya aku memberi kalian berdasarkan masa lampau dalam Islam, bukan berdasarkan keturunan*. Mereka berkata: *Kalau begitu, bagilah*, lalu mereka mengambilnya).([3]) Maka, tidak ada tempat bagi tumbuhnya golongan-golongan, dan tidak pula bagi munculnya fanatisme-fanatisme,

---

1 Telah berlalu dan contoh-contoh lain, hlm. 198.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 197.

3 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/441); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 134; Ibnu 'Abdil Hadi: *Mahdh Ash-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab* (2/499). Mungkin sebagian orang melihat dalam atsar ini dukungan bagi pendapat tentang pengaruh *tafdhil* dalam 'atha' terhadap munculnya golongan-golongan. Di mana mereka menduga bahwa *tafdhil* Umar RA dalam 'atha' untuk orang-orang sebelum mereka kembali kepada keturunan dan nasab. Sampai Umar RA memahamkan mereka bahwa *tafdhil* itu didasarkan pada masa lampau. Akan tetapi, ini adalah sikap individual dan langka. Ini adalah sesuatu yang wajar; di mana sistem apa pun pasti akan disalahpahami oleh sebagian individu. Bahkan, kaum Anshar –dan merekalah kaum Anshar, ridhwanullah 'alaihim– ketika Rasulullah SAW membagi rampasan Perang Hunain kepada *al-mu'allafah qulubuhum*, dan tidak memberi kaum Anshar sedikit pun, mereka berkata: (Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW, ia memberi Quraisy dan meninggalkan kami, sementara pedang-pedang kami meneteskan darah mereka). Ketika Nabi SAW mengetahui hal itu, beliau mengumpulkan mereka dan memahamkan mereka perkara itu sesuai hakikatnya, sampai mereka ridha dan hilang apa yang ada dalam hati mereka. Lihat perinciannya dalam *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor (4330-4337).

dalam sistem yang didasarkan pada tolok ukur-tolok ukur semacam itu. Patut dicatat bahwa kesalahan dalam penerapan sistem tidaklah dinisbahkan kepada sistem itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa jika salah seorang dari mereka yang datang setelah Umar RA menyimpang dari kebenaran dalam sistem 'atha', dan menjadikan tolok ukur keturunan, nasab, dan semacamnya dalam *tafdhil*, sehingga muncul karenanya konsekuensi-konsekuensi yang buruk, maka hal itu tidak seharusnya dibebankan kepada sistem 'atha' itu sendiri.([1])

3. Adapun pendapat bahwa sistem 'atha' telah menyebabkan pembengkakan kekayaan sekelompok orang, dan merusak keseimbangan sosial, maka kesalahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah mereka yang shahih dalil-dalil *tafdhil* mereka dalam 'atha' –dari kalangan *ahl as-sabiqah*– relatif sedikit. Mereka merepresentasikan persentase kecil dalam masyarakat muslim saat itu. Mereka adalah *as-sabiqun al-awwalun* (orang-orang yang terdahulu lagi pertama) dari kalangan Muhajirin dan Anshar, peserta Bai'at Ar-Ridhwan, dan semacamnya.([2]) Mereka merepresentasikan basis kokoh yang di atasnya dibangun pondasi negara Islam. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam fikihnya dan paling berkomitmen terhadap syariat dan *maqashid*-nya, paling *wara'* dan saleh dalam bertransaksi dengan harta, dan menggunakannya untuk mewujudkan *maqashid* syariat.([3])
   b. Berkenaan dengan jumlah harta yang diberikan kepada mereka, ia berkisar antara lima ribu hingga tiga ribu dirham untuk setiap laki-laki dalam setahun. ([4]) Jumlah ini tidak menyebabkan pembengkakan kekayaan; karena ia berada dalam batas kecukupan, di mana kecukupan seorang laki-laki saat itu diperkirakan empat ribu dirham. Hal itu didukung oleh dua atsar:

      Pertama: apa yang diriwayatkan dari 'Ubaidah As-Salmani, ia berkata: (Umar RA berkata: *Menurutmu, berapa yang mencukupi seorang laki-laki dari 'atha'-nya?* Ia berkata: Aku menjawab: Sekian dan sekian. Ia berkata: *Seandainya aku masih hidup, niscaya aku akan menjadikan 'atha' seorang laki-laki empat ribu: seribu untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu yang ia tinggalkan untuk keluarganya, dan seribu untuk...* aku kira ia berkata: *untuk kudanya*).([5])

      Atsar kedua: apa yang diriwayatkan dari Ali RA bahwa ia berkata: (*Empat ribu dan yang di bawahnya adalah nafkah...*).([6])

---

1 Peringatan ini disampaikan karena banyak syubhat yang dijatuhkan kepada sistem 'atha' itu sendiri di semua masa, dan digeneralisir, tanpa melihat kepada kebenaran penerapannya atau tidak, atau membedakan antara satu masa dengan masa yang lain.

2 Jumlah mereka tidak melebihi (1500 orang), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, catatan kaki (8), hlm. 232.

3 Lihat: Dr. Akram Dhiya' Al-'Umari: *'Ashr Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, hlm. 216.

4 Lihat: hlm. 231-232.

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 235.

6 Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (14/219); Al-Mawardi: *Tafsir Al-Mawardi* (2/357-358).

Oleh karena itu, kebutuhan keluarga menengah telah dicukupi –pada masa itu– oleh empat ribu dirham, dengan asumsi harga-harga yang stabil.(1)

Perlu dicatat bahwa kecukupan yang diperkirakan dengan jumlah yang disebutkan itu dimaksudkan sebagai kecukupan individu untuk membelanjakan dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dugaan tentang pengeluaran-pengeluaran transfer, sementara kaum itu lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, dan membelanjakan di jalan Allah dengan kedermawanan dan kemurahan yang tiada bandingannya? Dalam naungan kondisi-kondisi itu, tidak dikhawatirkan bahwa kekayaan kaum semacam itu akan membengkak hingga tingkat mempengaruhi keseimbangan.

SOLIDARITAS SOSIAL

Kemiskinan dianggap sebagai salah satu masalah terbesar; karena menimbulkan dampak-dampak yang buruk. Ia adalah bahaya bagi akidah seorang muslim dan akhlaknya, bagi masyarakat dan stabilitasnya. Bersama kemiskinan, lahirlah banyak masalah seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, sedikitnya tabungan, lemahnya kemungkinan untuk mengeksploitasi sumber daya material dan manusia yang tersedia di negeri mana pun yang di dalamnya kemiskinan tersebar. Konsekuensinya adalah rendahnya tingkat perangkat produktif di negeri-negeri miskin, rendahnya pendapatan, perawatan kesehatan, nutrisi, dan pendidikan, stagnasi sosial, keterbelakangan budaya, dan lain-lain.(2)

Islam datang dan menganggap kemiskinan sebagai ujian dan musibah; yang seharusnya ditolak, dan dimintakan perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Di antara doa Nabi SAW adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran..."(3)

Di antara sarana yang disyariatkan Islam untuk menghadapi kemiskinan adalah: anjuran untuk bekerja, dan hemat dalam pengeluaran. Islam juga mewajibkan hak-hak untuk orang-orang miskin dalam harta orang-orang kaya. Di antaranya adalah sistem nafkah sukarela, dan nafkah wajib, dan lain-lain yang termasuk dalam komponen sistem solidaritas sosial (*at-takaful al-ijtima'i*). Di mana –secara

1 Lihat: Dr. Mundzir Qahf: *Op.Cit.*, hlm. 39.

2 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar: *Musykilah At-Takhalluf wa Ithar At-Tanmiyah wa At-Takamul baina Al-Islam wa Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu'ashir*, hlm. 36; Jamal Hasan Ahmad 'Isa As-Sarahinah: *Musykilah Al-Bathalah wa 'Ilajuha, Dirasah Muqaranah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, hlm. 88; Ali Khudhr Bakhit: *At-Tamwil Ad-Dakhili li At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah fi Al-Islam*, hlm. 39-40.

3 Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Daur Az-Zakah fi 'Ilaj Al-Musykilat Al-Iqtishadiyyah*, penelitian yang diterbitkan dalam buku: *Qira'at fi Al-Iqtishad Al-Islami*, yang disusun oleh Markaz Abhats Al-Iqtishad Al-Islami di Universitas Malik Abdul Aziz, hlm. 151. Haditsnya telah berlalu takhrijnya, hlm. 236.

fundamental– melalui sarana-sarana sistem itulah redistribusi pendapatan dalam ekonomi Islam berlangsung.

Dalam ekonomi konvensional, topik kesenjangan dalam kekayaan adalah topik yang diharamkan pembahasannya –di antara para ekonom tradisional, dan juga kalangan penguasa. Setelah itu, sistem-sistem konvensional beralih kepada redistribusi sebagai respons terhadap tekanan-tekanan kemanusiaan dan ekonomi, setelah sebelumnya perhatian terhadap orang-orang miskin –dalam ekonomi konvensional– adalah dosa yang harus dimintakan maaf darinya.([1]) Menghadapi kemiskinan, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk orang-orang miskin, menjadi salah satu tujuan terpenting yang mendasari strategi-strategi modern dari teori-teori pembangunan ekonomi.

Kebijakan Umar RA dalam distribusi selalu berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pengurangan dampak-dampaknya, serta penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi individu-individu. Di antaranya adalah kebijakannya dalam distribusi 'atha', di mana kebutuhan merupakan salah satu tolok ukur terpenting yang menjadi sandaran kebijakan itu.([2]) Umar RA juga memiliki kebijakan yang istimewa dan unik dalam menerapkan sistem solidaritas sosial yang dibawa oleh Islam. Inilah yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini, yang dikhususkan untuk mengkaji apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang solidaritas sosial. Hal itu akan diuraikan dalam tiga tuntutan:

KONSEP SOLIDARITAS SOSIAL, PENTINGNYA, DAN PENANGGUNG JAWABNYA

1. Konsep Solidaritas Sosial

Istilah *at-takaful al-ijtima'i* (solidaritas sosial) memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan istilah redistribusi pendapatan. Keistimewaan-keistimewaan itu dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

Pertama: Makna-makna linguistiknya mengisyaratkan kepada makna keharusan dan tanggung jawab yang dikandung oleh istilah *at-takaful*. Ia adalah bentuk *tafa'ul* (saling) dari *kafala*. Dikatakan: *takaffaltu bi asy-syai'*; yaitu aku mewajibkannya atas diriku sendiri, dan menghilangkan darinya kesia-siaan dan kehilangan.([3])

Al-Kafil: adalah orang yang menanggung seseorang, menafkahinya, dan membelanjainya. Ia –juga– adalah orang yang mengurus perkara anak yatim, mendidiknya. Ia berasal dari *al-kafil*, yaitu *adh-dhamin* (penjamin).

Al-Ijtima'i: dinisbahkan kepada *al-ijtima'*, yaitu berkumpulnya sekelompok

1 Lihat: Francois Sallier: *Al-Akhlaq wa Al-Hayah Al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan oleh: Dr. 'Adil Al-'Awwa, hlm. 93. Ia menyebutkan bahwa (Vauban) ketika menulis tentang orang-orang miskin pada abad ke-18 (1717) terpaksa meminta maaf atas perhatiannya terhadap orang-orang miskin, dengan alasan bahwa kekayaan mereka adalah satu-satunya cara untuk memperkaya kerajaan.

2 Lihat: hlm. 234-235.

3 Lihat: *Lisan Al-'Arab* (k-f-l).

orang yang disatukan oleh satu tujuan.([1]) Yang dimaksud di sini adalah kelompok muslim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa *at-takaful al-ijtima'i* berarti: tanggung jawab solidaritas yang diemban oleh masyarakat muslim terhadap orang-orang yang membutuhkan di antara individunya; dengan menutupi kebutuhan mereka, bekerja untuk mewujudkan kecukupan mereka, memelihara mereka, dan menolak bahaya dari mereka.([2]) (Mungkin ungkapan yang paling fasih dan mencakup makna *at-takaful al-ijtima'i* adalah sabda Nabi SAW:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain."([3]) Dan sabdanya SAW:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta kasih, sayang-menyayangi mereka adalah seperti satu tubuh; jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam."([4])([5])) Oleh karena itu, istilah *at-takaful al-ijtima'i* mengandung makna-makna yang tidak dikandung oleh istilah redistribusi. Di antara makna-makna terpenting itu adalah:

1. Keharusan.
2. Tanggung jawab kolektif yang bersifat solidaritas; baik dari individu terhadap individu, dari kelompok terhadap individu, maupun dari individu terhadap kelompok.
3. Kekomprehensifannya mencakup aspek-aspek penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan.([6])

---

1 Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (j-m-'a). Mungkin *at-takaful al-jama'i* (solidaritas kolektif) lebih fasih; karena yang dimaksud adalah solidaritas kelompok muslim.

2 Sebuah batasan penting; yang harus selalu diingat ketika membicarakan topik-topik *at-takaful*, yaitu bahwa *at-takaful* mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala kemampuannya, namun tidak mampu mewujudkan kecukupannya. Agar tidak seorang pun menyangka bahwa Islam mendorong para pengangguran dan pemalas yang berdiam diri dari bekerja. Lihat makna ketidakmampuan bekerja: Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah: *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, hlm. 62-63.

3 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2314), dan Muslim dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2585).

4 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (6011), Muslim dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2586).

5 Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah: *Op.Cit.*, hlm. 7. Lihat: Al-Bahi Al-Khauli: *Ats-Tsarwah fi Zhill Al-Islam*, hlm. 223.

6 Lihat perincian aspek-aspek yang dicakup oleh *at-takaful* yang disebutkan oleh Al-Bahi Al-Khauli dalam *Op.Cit.*, hlm. 237-249. Dengan diketahui bahwa penelitian ini akan berfokus pada aspek-aspek material dalam solidaritas sosial.

Kedua: Istilah *at-takaful* adalah istilah yang autentik; terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya adalah: firman Allah SWT:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

"...dan Dia menjadikan Zakariyya pemeliharanya...".([1]) Dan firman Allah SWT:

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

"(yaitu) ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu ia berkata (kepada keluarga Fir'aun): 'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?'"([2]) Dari Sunnah adalah sabda Nabi SAW:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

"Aku dan penanggung anak yatim di surga seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan keduanya sedikit.([3])

Ketiga: *At-takaful* adalah prinsip yang tetap, bersandar pada landasan-landasan akidah dan kaidah-kaidah moral. Sementara itu, sistem-sistem konvensional beralih kepada redistribusi sebagai respons terhadap tekanan-tekanan kemanusiaan dan ekonomi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat: Istilah redistribusi mengisyaratkan bahwa proses itu datang pada tahap yang belakangan setelah distribusi. Sementara *at-takaful* selalu menyertai dan sejajar dengan kebijakan-kebijakan distributif lainnya.

Kelima: *At-takaful* berlangsung dalam suasana yang didominasi oleh kasih sayang dan cinta. Orang kaya merasa bahwa dalam hartanya ada hak yang diketahui untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka, ia mengeluarkannya dengan jiwa yang baik; mengharapkan pahala dan ganjaran. Orang yang membutuhkan merasa bahwa haknya dalam harta orang-orang kaya akan datang kepadanya dengan sukarela. Maka, hatinya kosong dari dengki dan benci terhadap saudara-saudaranya yang kaya. Sementara itu, redistribusi dalam ekonomi konvensional –umumnya– berlangsung dalam suasana yang dipenuhi oleh dengki dan benci yang saling berbalas antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Orang kaya menghindari pajak; karena ia berpendapat bahwa tidak ada hak bagi seorang pun dalam hartanya. Orang miskin merasa bahwa orang-orang kaya telah menguasai kekayaan dan menghalanginya darinya. (Kemiskinan tidak diatasi hanya dengan memindahkan kepemilikan barang-barang saja, tetapi –juga– melalui solidaritas personal, niat yang baik, dan perasaan kasih sayang. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dicapai dengan benar hanya dengan mengubah kepemilikan barang-barang selama masih ada dalam jiwa-jiwa kebencian, eksploitasi, dan perbudakan).([4]) Oleh karena itu,

1 Surah Ali 'Imran, ayat (37). Lihat ayat (44).
2 Surah Thaha, ayat (40). Lihat ayat (12) dari Surah Al-Qashash.
3 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (5304).
4 Ali Izzat Beigovich: *Al-Islam baina Asy-Syarq wa Al-Gharb*, diterjemahkan oleh: Muhammad Yusuf 'Adas,

Islam menganggap *al-mann* (mengungkit-ungkit) dan *al-adza* (menyakiti) sebagai pembatal-pembatal sedekah, karena konsekuensi yang ditimbulkannya berupa pengguguran pahala sedekah dalam mewujudkan kasih sayang dan cinta. Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia...".(1)

2. Pentingnya Solidaritas Sosial

At-takaful memiliki kepentingan yang besar dalam Islam. Di antara dalil-dalil yang paling menonjol untuk itu adalah sebagai berikut:

a. Perintah untuk melakukannya datang bersamaan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَـٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu...".(2)

b. *At-takaful* disandingkan dengan iman dan takwa, baik dalam keberadaan maupun ketiadaannya. Allah SWT berfirman –dalam mensifati orang-orang yang bertakwa–:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.".(3) Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

"Bukanlah seorang mukmin, orang yang kenyang, sementara tetangganya lapar di sampingnya."(4)

Di sisi lain, Al-Qur'an Al-Karim menganggap sikap meremehkan dalam melaksanakan hak-hak orang yang membutuhkan sebagai tanda paling menonjol dari pendustaan terhadap agama. Allah SWT berfirman:

---

hlm. 296 (dengan penyesuaian).

1 Surah Al-Baqarah, ayat (264). Lihat isyarat ayat ini kepada pengaruh buruknya niat (riya') dalam sedekah, yang menegaskan pentingnya amalan hati dalam *at-takaful*.

2 Surah An-Nisa', ayat (36). Ayat-ayat tentang itu sangat banyak. Lihat –sebagai contoh– Surah Al-Isra', ayat (23-26).

3 Surah Adz-Dzariyat, ayat (19).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 144.

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (1)

c. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah yang suci apa yang menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban *at-takaful* adalah salah satu sebab terpenting masuk surga, dan bahwa tidak menunaikan hak-hak orang yang membutuhkan adalah salah satu sebab terbesar masuk neraka. Dalil-dalil untuk itu sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.'" (2) Di antaranya adalah hadits sebelumnya: (Aku dan penanggung anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan keduanya sedikit).(3)

d. Dalam fikih ekonomi Umar RA, perhatian terhadap solidaritas sosial tampak dalam banyak aspek. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *At-takaful* adalah salah satu hal terakhir yang diwasiatkan oleh Umar RA menjelang wafatnya. Diriwayatkan bahwa sebelum ia ditikam beberapa hari di Madinah, ia selalu berkata: (*Seandainya Allah menyelamatkanku, niscaya aku akan meninggalkan para janda penduduk Irak, mereka tidak akan membutuhkan seorang pun setelahku selamanya*. Ia berkata: Maka tidaklah datang kepadanya kecuali hari keempat hingga ia ditikam... Ia berkata: *Aku wasiatkan kepada khalifah setelahku tentang kaum Muhajirin pertama; agar ia mengakui hak mereka dan menjaga kehormatan mereka. Aku wasiatkan kepadanya tentang kaum Anshar dengan kebaikan: (orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka), agar ia menerima orang yang berbuat baik di antara mereka, dan memaafkan orang yang berbuat buruk di antara mereka. Aku wasiatkan kepadanya tentang penduduk kota-kota dengan kebaikan: karena sesungguhnya mereka adalah benteng Islam, pemungut harta, dan sumber kemarahan musuh. Janganlah diambil dari mereka kecuali kelebihan mereka dengan kerelaan mereka. Aku wasiatkan kepadanya tentang orang-orang Arab Badui dengan kebaikan: karena sesungguhnya mereka adalah asal orang Arab dan materi Islam. Hendaklah diambil dari harta-harta pinggiran mereka*

1 Surah Al-Ma'un, ayat (1-3). Dalam ayat (7) dari surah ini, mencegah *al-ma'un* (barang-barang kebutuhan) dianggap sebagai tanda orang-orang munafik.

2 Surah Al-Muddatstsir, ayat (42-44). Ayat-ayat tentang itu sangat banyak. Lihat di antaranya: Surah Al-Haqqah, ayat (34); Surah Al-Ma'arij, ayat (22-35); Surah Al-Fajr, ayat (17-19); Surah Al-Balad, ayat (11-16).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 251.

dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan aku wasiatkan kepadanya tentang tanggungan Allah, dan tanggungan Rasul-Nya SAW; agar dipenuhi untuk mereka perjanjian mereka, dan agar diperangi (musuh) dari belakang mereka, dan tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan mereka).([1])

2) Dalam memperingatkan dari tenggelam dalam konsumsi dan melupakan hak-hak orang yang membutuhkan, Umar RA selalu berkata: (*Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kalian akan menjadikan apa yang Allah rezekikan kepada kalian di dalam perut kalian, dan di atas punggung kalian, sementara kalian meninggalkan janda-janda kalian, anak-anak yatim kalian, dan orang-orang miskin kalian*).([2])

3) Dalam menjelaskan antusiasmenya untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyat, Umar RA berkata: (*Sesungguhnya aku sangat antusias untuk tidak melihat suatu kebutuhan pun melainkan aku menutupinya, selama sebagian dari kita melapangkan untuk sebagian yang lain. Apabila hal itu tidak mampu kita lakukan, maka kita saling berbagi dalam penghidupan kita hingga kita setara dalam al-kafaf. Sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah seorang raja lalu aku memperbudak kalian. Aku hanyalah seorang hamba Allah, ditawarkan amanah kepadaku. Jika aku menolaknya dan mengembalikannya kepada kalian, dan aku mengikuti kalian ke rumah-rumah kalian hingga kalian kenyang di rumah-rumah kalian, dan kalian puas, maka aku bahagia*).([3])

Akan tampak lebih banyak dalil dalam pembahasan kajian *at-takaful* dalam fikih ekonomi Umar RA.

3. Penanggung Jawab *At-Takaful*

Tanggung jawab *at-takaful* terletak pada individu, masyarakat, dan negara. Berikut ini adalah penjelasannya:

Pertama: Tanggung Jawab Individu. Ini adalah tanggung jawab personal yang dipikul oleh individu yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari mereka yang wajib ia nafkahi, baik karena kekerabatan mereka, maka ia mewujudkan kecukupan mereka, maupun karena keterpaksaan mereka terhadap hartanya untuk menyelamatkan nyawa mereka, maka ia memberikan kepada mereka apa yang menolak bahaya dari mereka, dan semacamnya. Contoh-contohnya akan diuraikan dalam pembicaraan tentang cakupan solidaritas sosial.([4])

Kedua: Tanggung Jawab Masyarakat. Pada dasarnya, *wali al-amr* (negara) mewakili masyarakat dalam mewujudkan solidaritas sosial. Akan tetapi, jika *wali al-amr* tidak melakukannya karena suatu sebab, maka masyarakat memikul tanggung jawab langsung atasnya. Tanggung jawab –di sini– bersifat *kifa'i*

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 190.
2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 144.
3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 230.
4 Lihat: hlm. 271, 264-272.

(kolektif); jika sebagian melakukannya, maka dosa gugur dari yang lain. Jika tidak seorang pun melakukannya, maka dosa menimpa semua, sampai ia menjadi kewajiban tertentu (*fardhu 'ain*) bagi yang mampu melakukannya.([1])

Ketiga: Tanggung Jawab Negara. Tanggung jawab ini bisa jadi bersifat langsung; yaitu dengan mewujudkan kecukupan dari baitul mal bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Bisa jadi bersifat tidak langsung; yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan.

Fikih ekonomi Umar RA penuh dengan sikap dan perkataan yang menjelaskan peran negara muslim dalam mewujudkan solidaritas masyarakat muslim. Di antara sikap-sikap itu adalah sebagai berikut:

1. Diriwayatkan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Umar RA, lalu ia bersyaifir mengeluhkan kekeringan dan kebutuhan. (Maka Umar RA meletakkan tangannya di atas kepalanya, kemudian berteriak: *Wahai Umarah! Wahai Umarah!*: Tahukah kalian apa yang ia katakan? Ia menyebutkan kekeringan dan paceklik. Sementara Ibnu Umar kenyang dan puas, dan kaum muslimin dalam kekeringan dan kesulitan. Kemudian ia mengutus dua orang laki-laki dari Anshar, bersama mereka berdua unta-unta yang banyak membawa makanan dan kurma. Maka keduanya memasuki Yaman, lalu membagi-bagikan apa yang ada pada mereka berdua...)([2])
2. Umar RA berkata: (*Demi Allah, seandainya aku masih hidup, niscaya benar-benar akan datang kepada penggembala di gunung Shan'a' bagiannya dari harta ini, sementara ia menggembalakan di tempatnya*).([3]) Umar RA berbicara kepada mantan budaknya, Hunay –menjelaskan kepadanya tanggung jawabnya atas orang-orang fakir dan miskin–: (*Dan sesungguhnya pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit, jika hewan ternak mereka binasa, ia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya; lalu berkata: Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku akan membiarkan mereka, aku (bersumpah) tidak memiliki ayah untukmu? Maka, air dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas dan perak*).([4])

   Perkataan dan sikapnya sangat banyak, sebagiannya telah disebutkan sebelumnya, dan akan datang lebih banyak lagi dalam pembicaraan tentang *at-takaful*, dan tentang peran negara dalam memaksa orang-orang yang mampu untuk menjamin orang yang wajib mereka jamin.

---

1 Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah kepada orang yang tidak mampu –jika ia tidak memiliki kerabat yang menafkahinya– beralih kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh negara yang melindunginya, mengoordinasikan kekuatan-kekuatannya, dan menerapkan solidaritas sosial di dalamnya dengan cara yang paling sempurna. Lihat karyanya: *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, hlm. 64. Lihat: Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Op.Cit.* (3/81-82).

2 Lihat: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 97. *Al-Isnat*: kekeringan. Ibnul Atsir: *An-Nihayah* (2/407). *Al-Azl*: kesulitan. Lihat: Abu 'Ubaid: *Gharib Al-Hadits* (1/355).

3 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (294).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 199.

CAKUPAN SOLIDARITAS SOSIAL

Cakupan solidaritas sosial meluas hingga mencakup semua orang yang membutuhkan dari rakyat negara muslim. Oleh karena itu, Umar RA berwasiat kepada khalifah setelahnya tentang semua rakyat negara muslim; ia berwasiat tentang kaum Muhajirin dan Anshar, ia berwasiat tentang penduduk kota-kota dan tentang orang-orang Arab Badui, dan ia berwasiat tentang Ahli Dzimmah. Ibnu Hajar berkata: (Umar telah mencakup dalam wasiatnya semua golongan, karena manusia itu apakah muslim atau kafir. Orang kafir, jika ia harbi (musuh perang), maka tidak diwasiatkan tentangnya. Jika ia dzimmi, maka ia telah menyebutkannya. Orang muslim, apakah Muhajir, apakah Anshar, atau selain keduanya. Masing-masing dari mereka apakah Badui, apakah penduduk kota. Umar telah menjelaskan semuanya).([1])

Di sisi lain, solidaritas meluas secara vertikal hingga mencakup solidaritas generasi-generasi muslim sepanjang masa. Hal ini dipahami dari sikap Umar RA terhadap pembagian tanah di negeri-negeri taklukan. Ia menolak membaginya karena memperhatikan hak generasi mendatang di dalamnya. Ia RA berkata: (*Adapun, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Seandainya bukan karena aku meninggalkan orang-orang terakhir dalam keadaan miskin; tidak memiliki sesuatu pun, tidaklah aku menaklukkan suatu negeri melainkan aku akan membaginya, sebagaimana Rasulullah SAW membagi Khaibar. Akan tetapi, aku membiarkannya sebagai perbendaharaan bagi mereka yang mereka bagi-bagi*).([2])

Pemeliharaan hak-hak generasi mendatang dalam kekayaan, dan solidaritas generasi-generasi muslim yang silih berganti, bersumber dari kenyataan bahwa generasi-generasi itu merepresentasikan satu umat, betapa pun jauhnya negeri-negeri, atau berbedanya zaman. Generasi mendatang, ketika datang dan mendapati bagian mereka dalam kekayaan tersedia, mereka akan memohonkan ampunan untuk generasi sebelum mereka. Berbeda dengan apa yang terjadi saat ini di banyak negara kontemporer; di mana mereka berhutang untuk generasi hari ini, dan generasi mendatang menanggung beban pembayaran hutang itu. Maka, setiap generasi datang melaknat generasi sebelumnya.([3])

Di sisi lain, solidaritas dalam Islam meluas hingga mencakup hewan. Tentang hal itu, Umar RA berkata: (*Seandainya seekor kambing mati di tepi sungai Eufrat dalam keadaan tersia-sia, niscaya aku menduga bahwa Allah SWT akan menanyaiku tentangnya pada Hari Kiamat*).([4]) Dari Al-Ahnaf bin Qais, ia berkata: (Kami datang sebagai delegasi kepada Umar –ridhwanullah 'alaih– dengan sebuah kemenangan besar. Ia berkata: *Di mana kalian singgah?* Aku menjawab: Di tempat ini dan ini.

1 *Fath Al-Bari* (7/85). Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya, hlm. 52.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 197.

3 Lihat: Yusuf Kamal: *Az-Zakah wa Tarsyid At-Ta'min Al-Mu'ashir*, hlm. 88.

4 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/99); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/232); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/195); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 246; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 190-191; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/621, 634). Sanadnya hasan karena ada yang lain, sebagaimana dikatakan oleh pentahkik *Mahdh Ash-Shawab* karya Ibnu 'Abdil Hadi. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 445.

Maka ia berdiri bersama kami hingga kami sampai ke tempat pemberhentian unta-unta kami. Ia mulai menelitinya dengan pandangannya, dan berkata:

Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah terhadap tunggangan-tunggangan kalian ini? Apakah kalian tidak tahu bahwa ia memiliki hak atas kalian? Mengapa kalian tidak membiarkannya (beristirahat)?)([1]) Diriwayatkan bahwa Umar RA (memasukkan tangannya ke dalam luka punggung unta, dan berkata: *Sesungguhnya aku takut akan ditanya tentang apa yang menimpamu*).([2])

Setelah penjelasan ringkas itu, pembicaraan tentang cakupan solidaritas sosial terpenting dalam fikih ekonomi Umar RA dapat dirinci, sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan:

1. Fakir dan Miskin

Umar RA selalu merasakan tanggung jawabnya terhadap orang-orang fakir dari rakyatnya, dan sangat antusias untuk menutupi kebutuhan mereka. Di antara yang menjelaskan hal itu adalah bahwa ketika ia (tiba di Syam, dibuatkan untuknya makanan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketika makanan itu disajikan, ia berkata: *Ini untuk kita, lalu apa untuk orang-orang fakir kaum muslimin yang semalam tidak kenyang dari roti jelai?* Maka Khalid bin Al-Walid berkata: *Bagi mereka surga*. Maka kedua matanya berlinang air mata. Ia berkata: *Jika bagian kita adalah ini, dan mereka pergi dengan membawa surga, sungguh mereka telah pergi dengan perbedaan yang jauh*).([3])

Tidak perlu –di sini– membahas perbedaan antara fakir dan miskin, dan perbedaan pendapat tentangnya. Yang penting adalah bahwa keduanya adalah dua golongan yang berhak menerima zakat. Beberapa atsar dari fikih ekonomi Umar RA yang menjelaskan sebagian syarat hak mereka berdua untuk menerima zakat, dan kadar yang diberikan kepada mereka, dapat disebutkan:

a. Umar RA berkata: (*Bukanlah orang miskin itu yang tidak memiliki harta, tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan*).([4]) Ia memaksudkan dengan itu bahwa orang miskin adalah orang yang melakukan aktivitas yang tidak mencukupi kebutuhannya.([5])

b. Seorang wanita datang kepada Umar RA meminta kepadanya dari zakat. Maka ia berkata kepadanya: *Jika engkau memiliki satu uqiyah, maka zakat tidak halal bagimu*. Satu uqiyah saat itu adalah empat puluh dirham. Wanita itu berkata: *Untaku ini lebih baik dari itu*.([6])

---

1 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 136; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/503).

2 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/216); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 121; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/438); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/469). Pentahkiknya menshahihkan sanadnya. *Ad-Dabar*: luka yang ada di punggung hewan tunggangan. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (d-b-r).

3 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 192; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/624).

4 Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya, hlm. 47.

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/94-95); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 548; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/1122); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (4/278); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (6/606).

6 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/110); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/246); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 554; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/1198). Salah seorang perawi menafsirkan maksud *al-ghanam* dan *al-ghanamain* dalam atsar ini. Ia

c. Umar RA selalu memerintahkan para pemungut zakat. Ia berkata: (*Berikanlah dari zakat kepada orang yang tahun (paceklik) itu menyisakan untuknya kambing (dalam jumlah sedikit). Janganlah kalian memberikan kepada orang yang tahun itu menyisakan untuknya dua kambing (dalam jumlah banyak)*).

d. Di antara wasiat Umar RA untuk khalifah setelahnya adalah: (*Dan aku wasiatkan kepadanya tentang orang-orang Arab Badui dengan kebaikan; karena sesungguhnya mereka adalah asal orang Arab dan materi Islam. Hendaklah diambil dari harta-harta pinggiran mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka*).([1])

Dalam atsar-atsar itu, Umar RA menjelaskan syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi pada orang yang dicakup oleh solidaritas dari kalangan fakir dan miskin. Yaitu, ia harus tidak mampu berusaha, atau pendapatannya kurang dari mewujudkan kecukupannya. Penentuan kecukupan dengan jumlah tertentu tidak berarti tetapnya jumlah itu di setiap masa dan negeri. Akan tetapi, itu adalah penentuan batas kekayaan yang mencegah hak menerima zakat di masa Umar RA.

Akan tetapi, berapa kadar yang diberikan kepada fakir dan miskin? Umar RA berpendapat bahwa orang fakir diberi dari zakat sejumlah yang membuatnya kaya, bukan sekadar menutupi rasa laparnya dengan beberapa suapan, atau memperbaiki keterpurukannya dengan beberapa dirham yang tidak mengubah posisi ekonominya. Kebijakannya dalam hal itu didasarkan pada sebuah prinsip yang ia umumkan dengan perkataannya: (*Jika kalian memberi, maka kayakanlah*).([2]) Ia berkata kepada para petugas zakat: (*Ulangilah pemberian zakat kepada mereka, meskipun seseorang dari mereka memiliki seratus unta*).([3]) Ia RA berkata: (*Sungguh, aku akan mengulangi pemberian zakat kepada mereka, meskipun seseorang dari mereka memiliki seratus unta*).([4])

Untuk mewujudkan pengayaan, Umar RA meletakkan zakat pada satu golongan saja dari golongan yang disebutkan Allah SWT.([5]) Ahli fikih tabi'in yang mulia, 'Atha' bin Abi Rabah –rahimahullah– berkata: (Jika seseorang memberikan

---

berkata: maksud *al-ghanam* adalah seratus kambing, dan *al-ghanamain* adalah dua ratus kambing. Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (11/343). Abu 'Ubaid berpendapat bahwa itu terjadi dalam keadaan paceklik (*as-sanah*), di mana hewan ternak terpengaruh olehnya sehingga tidak lagi gemuk dan tidak pula ber susu. Maka, orang yang memiliki seratus kambing dalam keadaan itu diberi; karena seratus kambing tidak mencukupi sebagaimana sepuluh kambing dalam masa subur. Lihat karyanya: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 555.

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 190.

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/403); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 560; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/1206); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (4/280). Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Fiqh Az-Zakah* (2/567).

3 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 560.

4 *Ibid.*, hlm. 560; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/521-522, 3/1198).

5 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/405); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/1174). Mayoritas Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bolehnya memberikan zakat kepada salah satu dari delapan golongan. Syafi'iyyah dan Zhahiriyyah mewajibkan pemerataan penyalurannya kepada delapan golongan. Lihat: Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (2/668-670); Dr. Al-Qaradhawi: *Op.Cit.* (2/686-694).

zakat hartanya kepada satu keluarga dari kaum muslimin, lalu ia memperbaiki (keadaan) mereka, maka itu lebih aku sukai).([1])

2. Janda dan Anak Yatim

Keduanya hanyalah dua jenis dari fakir dan miskin, yang pencari nafkahnya meninggal, sehingga mereka membutuhkan orang yang menanggung mereka. Islam menjadikan penanggungan mereka berdua seperti jihad di jalan Allah. Nabi SAW bersabda:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

"Orang yang berusaha untuk (menghidupi) janda dan orang miskin adalah seperti mujahid di jalan Allah, atau orang yang berdiri (shalat) di malam hari dan berpuasa di siang hari."([2])

Di antara dalil perhatian Umar RA terhadap penanggungan para janda adalah bahwa ia RA selalu berkata –beberapa hari sebelum wafatnya–: (*Seandainya Allah menyelamatkanku: niscaya aku akan meninggalkan para janda penduduk Irak, mereka tidak akan membutuhkan seorang pun setelahku selamanya*).([3])

Adapun sikap-sikap praktisnya RA terhadap penanggungan para janda dan anak yatim, sangat banyak dan menakjubkan. Untuk menghindari kepanjangan, dapat dicukupkan dengan menyebutkan sebagiannya sebagai berikut:

a. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata: (Aku keluar bersama Umar bin Al-Khaththab RA ke pasar. Lalu seorang wanita muda menyusul Umar dan berkata: Wahai Amirul Mukminin, suamiku telah meninggal dan meninggalkan anak-anak kecil. Demi Allah, mereka tidak bisa memasak kaki kambing. Mereka tidak memiliki tanaman dan tidak pula hewan ternak. Aku khawatir mereka akan dimakan oleh binatang buas (kelaparan). Aku adalah putri Khaffaf bin Ima' Al-Ghifari. Ayahku telah menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi SAW. Maka Umar berhenti bersamanya dan tidak melanjutkan perjalanan. Kemudian ia berkata: *Selamat datang dengan nasab yang dekat*. Kemudian ia pergi menuju seekor unta kuat yang ditambatkan di rumah. Ia

---

1 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 561; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (3/1208); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/405). Makna *jabarahum*: yaitu membuat mereka kaya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (رجب). Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Fiqh Az-Zakah* (2/567). Ia berpendapat –berdasarkan pendapat ini– bahwa negara muslim dapat mendirikan dari harta zakat pabrik-pabrik, properti, dan semacamnya, dan memilikinya untuk orang-orang fakir, seluruhnya atau sebagian, agar menghasilkan pendapatan bagi mereka yang dapat memenuhi kecukupan mereka sepenuhnya, dan tidak menjadikan hak bagi mereka untuk menjualnya dan memindahkan kepemilikannya, agar ia tetap seperti diwakafkan untuk mereka. Baik Majma' Al-Fiqh Al-Islami, maupun para peserta Simposium Ketiga tentang Isu-Isu Zakat Kontemporer yang diadakan di Kuwait tahun 1413 H, telah membolehkan penginvestasian harta zakat dalam proyek-proyek yang memiliki hasil, sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Lihat: Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, dkk.: *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Az-Zakah Al-Mu'ashirah* (2/885-886). Sebab isyarat kepada pendapat itu –di sini– adalah bahwa sebagian peneliti mendasarkan pendapatnya pada pendapat Umar RA tentang mengayakan dari zakat. Jika tidak, maka topik ini membutuhkan ijtihad kolektif, dan diskusi yang mendalam, yang bukan termasuk spesialisasi penelitian ini.

2 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (5353).

3 Lihat: hlm. 253.

memuat di atasnya dua karung yang dipenuhi makanan. Ia memuat di antara keduanya nafkah dan pakaian. Kemudian ia menyerahkan tali kekangnya kepadanya, lalu berkata: *Tuntunlah ia, ia tidak akan habis sampai Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian...*).([1])

Atsar di atas mengandung makna-makna penting:

- Di antaranya adalah perasaan Umar RA akan sejauh mana tanggung jawabnya atas setiap individu dari rakyatnya, meskipun ia seorang wanita Arab Badui di pedalaman yang jauh.
- Di antaranya adalah perasaan individu-individu itu sendiri akan hak mereka yang diketahui di pundak negara muslim, dan tanggung jawabnya untuk menanggung orang-orang yang tidak mampu di antara mereka.
- Di antaranya adalah bahwa kebijakan Umar yang lurus adalah memberikan apa yang mencukupi dan mengayakan. Ia telah memberi wanita itu pemberian yang banyak, sampai sebagian sahabatnya menganggapnya terlalu banyak. Meskipun demikian, Umar RA menjadikan pemberian itu sementara sampai ada kemudahan lain.([2])

b. Diriwayatkan bahwa Umar RA keluar (di kegelapan malam. Thalhah melihatnya. Maka Umar pergi dan memasuki sebuah rumah, kemudian memasuki rumah lain. Ketika pagi hari, Thalhah pergi ke rumah itu; ternyata di dalamnya ada seorang wanita tua yang buta lagi lumpuh. Maka ia berkata kepadanya: Ada apa dengan laki-laki ini yang mendatangimu? Wanita itu berkata: Ia selalu mengunjungiku sejak sekian dan sekian; ia datang kepadaku dengan membawa apa yang memperbaikiku, dan menghilangkan kotoran dariku. Maka Thalhah berkata: Celakalah ibumu wahai Thalhah! Apakah engkau mengikuti jejak-jejak Umar?!).([3])

Di antara manifestasi perhatian terhadap penanggungan anak yatim adalah bahwa Umar RA selalu memaksa kerabat anak yatim untuk memberi nafkah kepadanya dan memeliharanya. Jika ia tidak memiliki kerabat, ia diberi nafkah dari baitul mal. Maka, anak yatim itu tetap berada dalam lindungan pemeliharaan dan perhatian, yang membantunya menanggung penderitaan keyatiman. Hal ini akan menjadi jelas ketika membicarakan sistem nafkah dalam tuntutan selanjutnya.([4])

Di antara manifestasi pemeliharaan dan penanggungan anak yatim adalah menjaga harta yang mungkin mereka miliki dan mengembangkannya.

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 233.

2 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengisyaratkan kepada makna-makna itu dalam komentarnya terhadap atsar yang serupa dengan atsar itu, dalam penelitian berjudul (Peran Zakat dalam Mengatasi Masalah-Masalah Ekonomi), hlm. 179-180.

3 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 90; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/356); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/582). Lihat sikap-sikap serupa yang disebutkan oleh Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 591-592; Ibnul Jauzi: *Ibid.*, hlm. 90-100, 105-108; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/648-649). Lihat: Ibnu Abdil Barr: *Al-Isti'ab* (4/297); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (8/112).

4 Lihat: hlm. 271.

Umar RA selalu menginvestasikan harta anak yatim yang ada di sisinya, dan mendorong orang-orang untuk menginvestasikan harta anak yatim yang ada di bawah tangan mereka; agar tidak dimakan oleh zakat.([1])

Di antaranya adalah bahwa ia RA selalu menjaga aset-aset produktif mereka, agar menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi mereka. Contohnya adalah riwayat bahwa ketika Usaid bin Al-Hudhair wafat, dan ia memiliki utang, serta memiliki tanah yang produktif, Umar RA menentang penjualannya, menariknya kembali, dan memberikannya kepada para pemilik utang; agar mereka mengeksploitasinya selama tiga tahun sebagai imbalan utang-utang mereka. Ia berkata: (*Aku tidak akan meninggalkan anak-anak saudaraku sebagai beban. Maka ia mengembalikan tanah itu dan menjual buahnya*).([2])

3. Orang Sakit dan Cacat

Mereka ini –juga– adalah sekelompok orang yang membutuhkan, kondisi-kondisi mereka menghalangi mereka dari berusaha. Maka, mereka membutuhkan pemeliharaan dan kunjungan. Umar RA selalu mengunjungi orang-orang sakit, dan menyediakan kebutuhan mereka berupa makanan.([3])

Dalam perjalanannya RA ke Syam, (ia melewati suatu kaum yang menderita kusta dari kalangan Nasrani. Maka, ia memerintahkan agar mereka diberi dari zakat, dan agar makanan diberikan kepada mereka).([4])

Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang buta. Diriwayatkan bahwa Umar RA pergi ke rumah Sa'id bin Yarbu' Al-Makhzumi. (Ia menyampaikan belasungkawa atas hilangnya penglihatannya, dan berkata kepadanya: *Janganlah engkau meninggalkan shalat Jumat dan shalat di masjid Rasulullah SAW*. Ia berkata: Aku tidak memiliki penuntun. Umar RA berkata: *Kami akan mengirimkan kepadamu seorang penuntun*. Maka, ia mengirimkan kepadanya seorang budak dari tawanan).([5])

Contoh penanggungan orang-orang cacat adalah riwayat bahwa Umar RA (selalu membuat makanan untuk orang-orang, apabila ia telah shalat Subuh. Lalu datanglah suatu kaum yang berperang dari Syam menuju Yaman. Seorang laki-laki dari mereka datang dan duduk makan. Ia mulai mengambil (makanan) dengan tangan kirinya. Maka Umar berkata kepadanya –dan ia selalu mengawasi orang-orang saat makanan mereka–: *Makanlah dengan tangan kananmu*. Ia tidak menjawabnya. Ia mengulanginya. Maka ia berkata: Tangan kananku,

---

1 Lihat: hlm. 48.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 92.

3 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/241).

4 Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 177. Pembicaraan tentang penanggungan Ahli Dzimmah akan diuraikan nanti, hlm. 267-268.

5 Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat, Ath-Thabaqah Ar-Rabi'ah min Ash-Shahabah*, ditahkik oleh: Dr. Abdul Aziz As-Salumi (1/362); Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (3/559); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (3/98); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (8/308). Dalam sanadnya ada Al-Waqidi. Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/215). Lihat atsar-atsar lain di: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/145); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 559; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 101; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/647).

wahai Amirul Mukminin, sedang sibuk. Ketika ia selesai dari makanannya, Umar memanggilnya, lalu berkata: *Apa yang menyibukkan tangan kananmu?* Maka ia mengeluarkannya; ternyata tangan itu terpotong. Ia berkata: *Apa ini?* Ia menjawab: Tanganku terkena (musibah) pada Perang Yarmuk. Maka Umar duduk di sisinya sambil menangis. Ia mulai berkata kepadanya: *Lalu siapa yang mewudhukanmu?! Siapa yang mencuci kepalamu dan pakaianmu?! Siapa yang melakukan ini dan itu untukmu?!* Maka ia memerintahkan untuknya seorang pelayan dan lima ekor unta dari unta zakat, dan membebaninya dengan apa yang memperbaikinya).([1])

Penanggungan mereka tidak terbatas pada aspek material saja, melainkan juga mencakup aspek-aspek spiritual. Oleh karena itu, Umar RA, jika sebuah delegasi datang kepadanya, ia bertanya kepada mereka tentang pemimpin mereka. Mereka pun mengatakan kebaikan. Ia berkata: *Apakah ia menjenguk orang sakit di antara kalian?* Mereka menjawab: Ya. Ia berkata: *Apakah ia menjenguk budak?* Mereka menjawab: Ya. Ia berkata: *Bagaimana perlakuannya terhadap orang lemah? Apakah ia duduk di depan pintunya?* Jika mereka mengatakan "tidak" untuk salah satu sifat saja, ia memecatnya.([2])

4. Keturunan Para Mujahidin

Di antara manifestasi penanggungan mereka adalah bahwa Umar RA selalu menetapkan 'atha' untuk keluarga para mujahidin dan keturunan mereka.([3]) Ia berpendapat bahwa adalah kewajibannya untuk memelihara keluarga para mujahidin, dan menggantikan posisi mereka di tengah keluarga mereka sampai mereka kembali. Oleh karena itu, ia selalu berbicara kepada kaum muslimin dengan berkata: (*...Dan apabila kalian pergi dalam pasukan-pasukan, maka aku adalah ayah para keluarga sampai kalian kembali...*).([4])

5. Tawanan

Umar RA menjadikan tebusan para tawanan dari baitul mal. Tentang hal itu, ia berkata: (*Setiap tawanan yang berada di tangan orang-orang musyrik dari kaum muslimin, maka tebusannya dari baitul mal kaum muslimin*).([5])

6. Budak

Penanggungan budak dilakukan dengan membantu mereka untuk bebas dari perbudakan. Diriwayatkan bahwa Umar RA memerdekakan setiap orang yang shalat dari tawanan Arab, dan mewasiatkan hal itu kepada orang yang datang

---

1 Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 174-175. Sebagian lafaznya dari riwayat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani: *Al-Atsar*, hlm. 145, 146. Dr. Ali Ahmad Al-Khathib menyebutkan riwayat Asy-Syaibani dalam bukunya: *Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 37.

2 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/222); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (2/772).

3 Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 253. Di dalamnya: (bahwa Umar RA menetapkan untuk keluarga para tentara dan untuk keturunan mereka puluhan).

4 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/223); Ad-Damiri: *Hayah Al-Hayawan Al-Kubra* (1/50). Lihat contoh-contoh lain di: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 89; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/422); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/354).

5 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/497); Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/334). Sanadnya lemah sebagaimana dikatakan oleh pentahkik *Kitab Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih.

setelahnya.([1]) Diriwayatkan bahwa seorang budak laki-laki meninggal di Yaman dan meninggalkan harta. Maka tuannya enggan menerimanya. Lalu Umar RA memerintahkan pekerjanya di Yaman, Ya'la bin Umayyah, untuk membeli budak-budak dengan harta ini. Maka ia membeli enam belas atau tujuh belas budak dengannya, lalu ia memerdekakan mereka...([2])

Di antara penanggungan budak adalah mencegah tuan-tuan mereka dari menzalimi mereka. Karena perhatian Umar RA terhadap perkara ini, (ia selalu pergi ke Al-'Awali setiap hari Sabtu. Jika ia mendapati seorang budak dalam pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan, ia meringankannya. Ia menambah rezeki orang yang sedikit rezekinya).([3]) Diriwayatkan (bahwa budak-budak milik Hathib mencuri seekor unta milik seorang laki-laki dari Muzainah, lalu mereka menyembelihnya. Maka hal itu diadukan kepada Umar bin Al-Khaththab. Lalu Umar memerintahkan Katsir bin Ash-Shalt untuk memotong tangan mereka. Kemudian Umar berkata: *Aku melihatmu membuat mereka kelaparan*. Kemudian Umar berkata: *Demi Allah, sungguh aku akan mendendamu dengan denda yang memberatkanmu*. Kemudian ia berkata kepada orang Muzainah itu: *Berapa harga untamu?* Orang Muzainah itu berkata: Demi Allah, aku dahulu menolaknya dari empat ratus dirham. Maka Umar berkata: *Berikanlah kepadanya delapan ratus dirham*).([4])

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah, ia berkata: (Aku sedang duduk di sisi Umar RA, tiba-tiba Shafwan bin Umayyah datang dengan membawa nampan besar yang dipikul oleh beberapa orang di atas kain kasar. Mereka meletakkannya di hadapan Umar. Maka Umar memanggil beberapa orang miskin dan budak-budak dari budak-budak orang di sekitarnya, lalu mereka makan bersamanya. Kemudian ia berkata saat itu: *Semoga Allah melaknat suatu kaum* –atau ia berkata: *Semoga Allah menjauhkan suatu kaum– yang enggan membiarkan budak-budak mereka makan bersama mereka...*).([5])

---

1 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/381-382), (9/167-168). Lihat atsar-atsar lain di Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/502-503).

2 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur: *As-Sunan*, hadits nomor (223); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/506-507). Sanadnya hasan karena ada yang lain. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 446. Umar RA selalu membantu para budak yang ingin mengadakan perjanjian pembebasan dengan tuan mereka dan memerintahkan mereka untuk mengadakan perjanjian pembebasan dengan budak-budak mereka. Lihat: Al-Baihaqi: *Ibid.*, hadits nomor (21619, 21707, 21615-21709).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 221.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 124. Lihat: Kisah Umar RA dengan Sandar, budak Zunba' Al-Judzami. Ketika tuannya marah kepadanya lalu mengebirinya, Umar RA sangat memperhatikan perkaranya, dan berkata kepadanya: (*Jika engkau mau, tinggallah di sisiku, aku akan memberikan untukmu harta. Jika engkau mau, lihatlah tempat mana yang paling engkau sukai untuk aku tuliskan surat untukmu*. Maka ia memilih Mesir. Ketika ia tiba di hadapan Amr bin Al-'Ash, ia memberinya tanah yang luas dan sebuah rumah). Lihat perincian kisahnya di: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (7/350); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (3/160-161); Al-Kattani: *Op.Cit.* (2/441).

5 Al-Bukhari: *Al-Adab Al-Mufrad*; Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/437-438). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 93. Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/226-227); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (27/285-286). Perkataannya: *laha Allah*: yaitu semoga Allah memburukkan. Lihat: *Tartib Mukhtar Ash-Shihah* (y-h-l). Ditulis *laha*, dan *lahi*.

Termasuk solidaritas material adalah riwayat bahwa Umar RA memberi rezeki para budak dua *juraib* setiap bulan.([1])

7. Tetangga

Islam menjadikan hak-hak khusus untuk tetangga, dan meniadakan iman dari orang yang kenyang tanpa tetangganya. Oleh karena itu, perhatian Umar RA terhadap tetangga sangat istimewa. Di antara dalilnya adalah bahwa ia RA mengutus Muhammad bin Maslamah dalam sebuah misi ke Irak, dan ia tidak memerintahkan apa pun untuknya. Ia berkata kepadanya: (*Sesungguhnya aku tidak suka memerintahkan (bekal) untukmu, sehingga untukmu yang dingin, dan untukku yang panas, sementara penduduk Madinah di sekitarku, telah dibunuh oleh kelaparan. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang kenyang tanpa tetangganya."*)([2])

8. Tahanan

Di mana negara seharusnya menangani penanggungan tahanan selama masa penahanannya, dan menyediakan makan dan minumnya. Di antara yang mengisyaratkan hal itu adalah riwayat bahwa (seorang laki-laki datang kepada Umar bin Al-Khaththab RA dari pihak Abu Musa Al-Asy'ari. Maka ia bertanya kepadanya tentang orang-orang, lalu ia mengabarinya. Kemudian Umar berkata kepadanya: *Apakah di antara kalian ada berita asing?* Ia menjawab: Ya, seorang laki-laki kafir setelah keislamannya. Ia berkata: *Lalu apa yang kalian lakukan terhadapnya?* Ia menjawab: Kami mendekatkannya lalu kami memenggal lehernya. Maka ia berkata: *Mengapa kalian tidak menahannya tiga hari, dan memberinya makan setiap hari sepotong roti, dan memberinya minum satu cangkir air, dan memintanya bertaubat, semoga ia bertaubat dan kembali kepada perintah Allah*. Kemudian Umar berkata: *Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir, tidak memerintahkan, dan tidak ridha ketika berita itu sampai kepadaku*).([3])

9. *Al-Gharimun* (Orang yang Terlilit Utang)

Al-Gharim adalah orang yang menanggung utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, atau untuk kemaslahatan umat. Termasuk dalam *al-gharimin* adalah orang yang menanggung utang akibat merusak sesuatu pada orang lain karena kesalahan atau ketidaksengajaan.([4]) Di antara manifestasi perhatian Islam terhadap membantu *al-gharimin* adalah bahwa ia menjadikan bagi mereka satu bagian dalam zakat.

---

1 Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 261; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/545); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/575), (8/645-646).

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 141. Lihat atsar-atsar lain, hlm. 144.

3 Malik: *Op.Cit.* (2/737). Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 353; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/165); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (22/141-142); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (8/359); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/372).

4 Lihat: Al-Qurthubi: *Op.Cit.* (8/110); Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Fiqh Az-Zakah* (2/622-630). Ia menyebutkan perincian topik ini, dan syarat-syarat pemberian kepada *al-gharim*. Syarat-syarat terpentingnya adalah: ia harus tidak mampu melunasi utangnya, utangnya harus dalam ketaatan atau perkara yang mubah, utangnya harus jatuh tempo, dan utangnya harus dari jenis yang membuatnya dipenjara.

Al-Gharim yang menanggung diyat (denda) pembunuhan karena kesalahan, bisa jadi ia memiliki *'aqilah* (keluarga besar) yang menanggungnya. Umar RA menjadikan diyat atas *ahl ad-diwan* (orang-orang yang terdaftar) dalam 'atha' selama tiga tahun.([1]) Jika *al-gharim* tidak memiliki *'aqilah*, maka baitul mal kaum muslimin yang menanggungnya. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar RA: (Sesungguhnya seorang laki-laki meninggal di antara kami; ia tidak memiliki kerabat, tidak pula *maula* (mantan tuan yang memerdekakan), dan tidak pula *'ashabah* (kerabat dari pihak ayah). Maka Umar menulis surat kepadanya: *Jika ia meninggalkan kerabat, maka kerabat (yang mewarisi). Jika tidak, maka maula. Jika tidak, maka baitul mal kaum muslimin; mereka mewarisinya dan menanggung (diyat)nya*).([2])

10. *Ibnu Sabil* (Musafir)

Ia adalah musafir yang melintas dari satu negeri ke negeri lain. *As-Sabil* adalah jalan.([3]) Orang asing yang terputus dari negeri dan keluarganya membutuhkan perhatian dan pemeliharaan, karena penderitaan kondisi keterasingan dan rasa sakit material dan spiritual yang dialaminya. Ia membutuhkannya meskipun ia kaya di negerinya, dan berapa pun lama keterasingannya. Karena Umar RA menyadari hal itu, ia menulis surat kepada Muawiyah, yang di dalamnya: (*Dan perhatikanlah orang asing; karena sesungguhnya jika ia lama tertahan, ia akan meninggalkan haknya, dan pergi kepada keluarganya. Sesungguhnya, orang yang tidak mengangkat kepala untuknya telah menyia-nyiakan haknya*).([4])

Al-Qur'an telah sangat memperhatikan *ibnu sabil*, menyeru untuk berbuat baik kepadanya, dan menjadikan baginya hak dalam zakat, dalam seperlima *ghanimah*, dalam *fai'*, dan selainnya dari manifestasi perhatian.([5])

Perhatian Islam terhadap para musafir yang asing dan terputus adalah perhatian yang unik, yang tidak dikenal bandingannya dalam sistem apa pun,

---

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (7/786); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (9/12-13, 420-421); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/396, 406, 456), (7/259); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (11/261-263). Lihat perincian topik ini di: Dr. Ruwaij bin Rajih Ar-Ruhaili: *Fiqh Umar bin Al-Khaththab Muwazanatan bi Fiqh Asyhar Al-Mujtahidin* (3/247-264). Yang dimaksud dengan diyat –sebagaimana diketahui– adalah diyat pembunuhan karena kesalahan. Dr. Ruwaij telah memaparkan perbedaan pendapat para fukaha tentang *al-'aqilah*: apakah mereka adalah *ahl ad-diwan* atau *al-'ashabah* (kerabat dari pihak ayah). Tampaknya bagi saya, lebih kuat pendapat Ibnu Qudamah yang menganggap bahwa *ahl ad-diwan* yang menanggung diyat adalah dari kabilah si pembunuh. Maka, tidak ada pertentangan dengan apa yang terdapat dalam Sunnah yang menjadikan diyat atas *al-'ashabah*. Di antara yang menegaskan ini adalah bahwa setiap kabilah memiliki daftar (*diwan*) khusus. Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/224-226). Berdasarkan hal itu, maka *ahl ad-diwan* –umumnya– adalah *al-'ashabah*. Wallahu a'lam. Perkara penting lainnya adalah bahwa menjadikan diyat atas kabilah pelaku kejahatan yang terdaftar dalam daftar, diambil dari 'atha' mereka, mengisyaratkan bahwa Umar RA telah menjadikan diyat atas *al-'aqilah* yang memiliki gaji tertentu –yaitu *ahl al-'atha'*– bukan selain mereka dari orang-orang. Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Ibid.* (5/396); Az-Zaila'i: *Nashb Ar-Rayah* (5/207); Dr. Ruwaij bin Rajih Ar-Ruhaili: *Ibid.* (3/253).

2 Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (11/279, 286-287).

3 Lihat: Al-Qurthubi: *Op.Cit.* (8/113); Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Op.Cit.* (2/670-671).

4 Waki': *Akhbar Al-Qudhah* (1/75). Al-Muhibb Ath-Thabari menyebutkan bahwa surat itu ditujukan kepada Abu 'Ubaidah. Lihat: *Ar-Riyadh An-Nadhirah* (2/396); Dr. Nashir bin 'Uqail Ath-Thuraifi: *Al-Qadha' fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab* (1/379).

5 Lihat perinciannya di Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Op.Cit.* (2/671-672).

atau syariat apa pun. Ia adalah salah satu warna solidaritas sosial yang unik dalam bidangnya. Islam tidak cukup hanya dengan menutupi kebutuhan-kebutuhan permanen orang-orang yang menetap di negeri mereka, bahkan lebih dari itu, ia juga memelihara kebutuhan-kebutuhan mendadak yang menimpa manusia karena berbagai sebab dan kondisi, seperti bepergian dan berjalan di muka bumi, terutama di masa-masa di mana jalan-jalan para musafir kosong dari hotel, restoran, dan stasiun-stasiun peristirahatan.([1])

Ibnu sabil telah mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar RA, sebanding dengan pentingnya perkara itu. Berikut ini adalah penjelasan sebagian aspek solidaritas sosial yang khusus untuk *ibnu sabil* yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA:([2])

a. Haknya atas air dan tempat berteduh

Umar RA menjadikan musafir lebih berhak atas air dan tempat berteduh daripada orang yang menetap di atasnya. Oleh karena itu, ketika para pengguna jalan meminta izin kepadanya untuk membangun (tempat) antara Mekah dan Madinah, ia mengizinkan mereka, dan mensyaratkan kepada mereka bahwa: (*Ibnu sabil lebih berhak atas air dan tempat berteduh*).([3]) Ia berkhutbah di atas mimbar dan berkata: *(Wahai sekalian manusia! Barangsiapa singgah di suatu padang tanah, maka peziarah Baitullah, orang yang umrah, dan ibnu sabil, lebih berhak atas air dan tempat berteduh. Maka, janganlah kalian menghalangi orang-orang dari tanah).*([4])

Umar RA selalu menghadapi pengabaian terhadap hak ini, atau pelanggaran terhadapnya dengan ketegasan. Telah disebutkan beberapa atsar tentang hal itu. Di antaranya adalah sikap Umar RA terhadap kaum musafir yang mendatangi sebuah sumber air. Mereka meminta penduduknya untuk menunjukkan sumur kepada mereka, namun mereka tidak menunjukkannya. Maka mereka berkata: Sesungguhnya leher kami dan leher tunggangan kami hampir putus karena kehausan. Tunjukkanlah kepada kami sumur itu, dan berikanlah kepada kami timba untuk kami minum. Namun mereka tidak melakukannya. Maka mereka menceritakan hal itu kepada Umar RA. Ia berkata: *(Mengapa kalian tidak menggunakan senjata terhadap mereka*). ([5]) Seorang wanita melewati suatu kaum, lalu ia meminta minum kepada mereka, namun mereka tidak memberinya minum. Maka ia mati kehausan. Maka Umar menjadikan diyat (denda pembunuhan)nya atas mereka.([6])

---

1 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Op.Cit.* (2/674) dengan penyesuaian. Ia telah menyebutkan pembicaraan yang bermanfaat tentang hikmah di balik perhatian terhadap *ibnu sabil*, dan syarat-syarat haknya untuk mendapatkan bantuan. Lihat (2/672-674, 678-680).

2 Adapun haknya dalam bantuan-bantuan uang, maka haknya dalam zakat dan lainnya telah diketahui.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 202.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 202.

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 141.

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 138-139.

b. Hak jamuan (*ad-dhiyafah*)

Ia adalah hak-hak yang ditegaskan oleh teks-teks syariat. Nabi SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya dengan hadiahnya sehari semalam. Jamuan itu tiga hari. Apa yang lebih dari itu adalah sedekah. Dan tidak halal baginya (tamu) untuk tinggal di sisinya hingga ia menyusahkannya."([1])

Nabi SAW menjadikan hak bagi tamu untuk mengambil haknya dari orang yang mencegahnya. Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: Kami berkata kepada Nabi SAW: Sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah pada suatu kaum yang tidak menjamu kami. Apa pendapatmu tentang hal itu? Maka beliau bersabda kepada kami:

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ

"Jika kalian singgah pada suatu kaum, lalu mereka menyediakan untuk kalian apa yang seharusnya untuk tamu, maka terimalah. Jika mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak tamu."([2])

Sebagian ahli ilmu berpendapat wajibnya jamuan. Mayoritas mengatakan: jamuan adalah sunnah mu'akkadah.([3])

Telah terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA penerapan hadits di atas. Diriwayatkan bahwa beberapa orang dari Anshar melakukan perjalanan, (lalu mereka kehabisan bekal. Mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan Arab. Mereka meminta jamuan kepada mereka, namun mereka menolak. Mereka meminta untuk membeli, namun mereka menolak. Maka mereka menangkap mereka dan memperoleh (makanan) dari mereka. Lalu orang-orang Arab Badui itu datang kepada Umar RA. Orang-orang Anshar pun merasa khawatir terhadap Umar RA.

Maka Umar RA marah kepada mereka dan berkata: *Kalian mencegah ibnu sabil dari apa yang Allah ciptakan di dalam kantung-kantung susu unta dan kambing di malam dan siang hari? Ibnu sabil lebih berhak atas air daripada orang yang menetap di atasnya.*)([4])

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (6135). Al-Khaththabi berkata: (Maknanya adalah bahwa jika tamu singgah padanya, hendaklah ia memberinya hadiah dan menambah kebaikan melebihi apa yang ada padanya sehari semalam. Pada dua hari terakhir, ia menyajikan kepadanya apa yang ada padanya). Dikatakan pula selain itu. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (10/549). Hal yang patut disebutkan adalah bahwa tamu bisa jadi bukan dari kalangan *abna' as-sabil*. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (5/471).

2 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Op.Cit.*, hadits nomor (2461).

3 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/108-109). Di mana ia menyebutkan jawaban-jawaban mayoritas terhadap hadits di atas. Jawaban terkuatnya adalah: memahami hadits tersebut untuk orang-orang yang terpaksa (*mudhtharrun*).

4 Sanadnya shahih. Telah berlalu takhrijnya, hlm. 140. Lihat atsar-atsar lain tentang topik ini di: Al-Muttaqi

Tanda-tanda keterpaksaan jelas dalam keadaan itu, di mana bekal orang-orang Anshar itu telah habis, dan mereka adalah musafir, terancam binasa karena lapar dan haus. Maka, mereka harus melakukan hal itu; untuk menyelamatkan nyawa mereka.([1])

Termasuk dalam hak-hak *ibnu sabil* adalah apa yang diriwayatkan dari Umar RA, bahwa ia berkata: (*Jika kalian bertiga, maka angkatlah salah seorang dari kalian sebagai pemimpin –yaitu dalam perjalanan–. Jika kalian melewati penggembala unta atau penggembala kambing, maka panggillah ia tiga kali. Jika salah seorang dari mereka menjawab kalian, maka mintalah minum kepadanya. Jika tidak, maka turunlah dan minumlah, kemudian ikatlah (mulut tempat air)*). ([2])

c. *Al-Hamlan* (Memberi Tumpangan)

Seorang musafir bisa jadi terputus dari kendaraannya yang membawanya dalam perjalanannya. Maka, ia berhak untuk dibantu dengan apa yang membawanya dan menyampaikannya kepada keluarganya. Itu bisa jadi dengan memperbaiki mobilnya jika rusak dan ia tidak mampu memperbaikinya. Bisa jadi dengan menyediakan ongkos mobil atau tiket pesawat, dan semacamnya.

Telah terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA banyak sikap yang menjelaskan hak ini dan menegaskannya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Sa'r bin Malik Al-'Absi, ia berkata: (Aku dan seorang temanku menunaikan haji dengan dua ekor unta. Kami telah menyelesaikan manasik kami dalam keadaan terluka punggungnya. Ketika kami tiba di Madinah, aku mendatangi Umar bin Al-Khaththab RA dan berkata: Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku dan temanku telah menunaikan haji. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dalam keadaan terluka punggungnya. Maka, sampaikanlah kami wahai Amirul Mukminin, dan berilah kami tumpangan. Ia berkata: *Bawalah kepadaku kedua untamu*. Maka aku datang membawa keduanya. Ia menderumkan keduanya, kemudian melihat luka punggungnya. Kemudian ia memanggil budaknya yang bernama 'Ajlan, lalu berkata: *Pergilah dengan kedua unta ini, lalu lemparkanlah ia ke dalam unta zakat di al-hima. Dan bawakanlah kepadaku dua ekor unta yang jinak lagi muda*. Ia berkata: Maka ia datang membawa keduanya kepadanya. Ia berkata: *Ambillah kedua unta ini, semoga Allah membawamu dan menyampaikanmu. Apabila engkau telah sampai, maka tahanlah, atau juallah, dan manfaatkanlah*).([3]) Di antaranya

---

Al-Hindi: *Op.Cit.* (9/274, 275).

1 Berdasarkan keadaan keterpaksaan inilah dipahami atsar-atsar yang diriwayatkan dari Umar RA tentang hal ini.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/58-59); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (9/602-603); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (6/727). Al-Baihaqi berkata: Ini dari Umar RA adalah shahih... dan ia –menurut kami, yaitu Syafi'iyyah– dipahami untuk keadaan darurat. Aku katakan: Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Hal itu telah disebutkan dalam hadits *marfu'*. Lihat: Komentar Ibnul Qayyim terhadap *Sunan Abi Dawud*, dicetak di pinggir *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (7/223-227). Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (2517).

3 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 603. Perkataannya: *adbarana*: *ad-dabar* adalah luka yang ada di punggung hewan

adalah bahwa seorang laki-laki datang kepada Umar RA dan berkata: (Wahai Amirul Mukminin! Berilah aku tumpangan. Ia berkata: *Demi Allah, aku tidak akan memberimu tumpangan*. Ia berkata: *Demi Allah, engkau benar-benar akan memberiku tumpangan; sesungguhnya aku adalah ibnu sabil, kendaraanku telah pergi meninggalkanku*. Maka ia pun memberinya tumpangan. Kemudian ia berkata: *Barangsiapa yang bersumpah atas suatu sumpah, lalu ia melihat selainnya lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu, dan hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya*).([1])

d. Sikap-Sikap Praktis

Di antaranya adalah bahwa Umar RA mendirikan *Dar Ad-Daqiq* (Rumah Tepung). Ia menjadikan (di dalamnya tepung, *sawiq* (makanan dari gandum), kurma, kismis, dan apa yang dibutuhkan. Ia membantu dengannya orang yang terputus (bekalnya) dan tamu yang singgah pada Umar. Ia RA meletakkan di jalan-jalan utama antara Mekah dan Madinah apa yang memperbaiki (keadaan) orang yang terputus (bekalnya), dan memindahkan (air) dari satu sumber air ke sumber air lain).([2])

Mungkin Az-Zuhri –rahimahullah– mengadopsi sunnah itu dari fikih Umar RA. Yaitu ketika khalifah yang lurus, Umar bin Abdul Aziz –rahimahullah– memerintahkannya untuk menuliskan untuknya sebuah kitab tentang sunnah dalam pembagian zakat. Maka ia menuliskan untuknya sebuah kitab yang panjang. Di antaranya adalah: (Dan bagian *ibnu sabil*; dibagikan untuk setiap jalan sesuai dengan kadar orang yang melewatinya dan melintas di atasnya dari manusia. Untuk setiap laki-laki dari *ibnu sabil* yang tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak memiliki keluarga yang ia tinggali, maka ia diberi makan sampai ia menemukan tempat tinggal, atau menyelesaikan kebutuhannya. Dijadikan di tempat-tempat yang diketahui di tangan orang-orang yang amanah. Tidaklah *ibnu sabil* yang memiliki kebutuhan melewati mereka, kecuali mereka melindunginya, memberinya makan, dan memberi makan hewan tunggangannya, sampai habis apa yang ada di tangan mereka, insya Allah).([3])

---

tunggangan. *Lisan Al-'Arab* (d-b-r). Perkataannya: *dzalulain fatayain*: *adz-dzalul al-fata* adalah yang mudah dituntun, yang masih muda. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (dz-l, f-t-y).

1 Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (2/550-551); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/96); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (16/723). Makna perkataannya: *addat bi rahilati*: yaitu pergi meninggalkanku. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (a-d-d).

2 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/214); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhan)*, hlm. 193, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 277; As-Suyuthi: *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 128; Al-Kattani: *Op.Cit.* (1/453).

3 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 574. Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Op.Cit.* (2/675). Tidaklah jauh bahwa Az-Zuhri mengadopsi itu dari fikih Umar RA; karena Umar bin Abdul Aziz memintanya untuk menuliskan untuknya (*as-sunnah*). Ini berarti bahwa Az-Zuhri seharusnya mendasarkan apa yang ia tulis pada sunnah-sunnah yang dinukil. Bagaimana tidak? Az-Zuhri adalah salah seorang tabi'in yang paling berilmu. Ia telah menyertai Sa'id bin Al-Musayyib selama delapan tahun, dan Sa'id adalah salah seorang yang paling berilmu tentang fikih Umar bin Al-Khaththab RA. Lihat: Al-Mizzi: *Tahdzib Al-Kamal* (3/199-200), (6/511). Ngomong-ngomong, melalui penelitian dan pengamatan, ternyata terdapat kemiripan yang besar, dan pengikutan dari Umar bin Abdul Aziz –rahimahullah– terhadap sikap-sikap dan kebijakan-kebijakan kakeknya, Umar bin Al-Khaththab RA. Topik ini mungkin membutuhkan penelusuran lebih lanjut; untuk menjelaskan pengaruh fikih Umar bin Al-Khaththab RA

Apa yang ditulis oleh Az-Zuhri layak menjadi contoh tentang bagaimana mengambil manfaat dari fikih Umar RA dan menerapkannya dengan cara yang sesuai dengan berbagai zaman dan tempat yang berbeda.

11. *Al-Laqith* (Anak Temuan)

Al-Laqith adalah: anak kecil yang ditemukan terbuang di jalan, tidak diketahui ayahnya dan tidak pula ibunya. Pendorong untuk membuangnya adalah apakah karena ketakutan dari kemiskinan, ataupelarian dari tuduhan zina.([1])

Masalah anak temuan adalah masalah sosial, yang penyebab terbesarnya adalah lemahnya dorongan iman, dan hancurnya pagar moral. Syariat yang lurus telah menetapkan hukum-hukum dan adab-adab yang mencegah adanya masalah ini. Akan tetapi, jika terjadi pembangkangan terhadap hukum-hukum itu, lalu terjadilah masalah anak temuan, maka Islam tidak membiarkan jiwa manusia itu terancam kesia-siaan. Bahkan, ia memeliharanya dan mendidiknya. Baitul mal menanggung nafkah anak temuan, kecuali jika ada harta bersama anak temuan itu, atau seseorang dengan sukarela menanggung nafkahnya untuk mencari wajah Allah SWT.

Masalah anak temuan sangat jarang terjadi di awal Islam; karena masyarakat muslim –saat itu– bersih dan suci; mengingat kelurusan individu-individunya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Meskipun sedikitnya anak temuan, masalah anak temuan telah mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik –dan lainnya– dari (seorang laki-laki dari Bani Sulaim bahwa ia menemukan seorang anak buangan di masa Umar bin Al-Khaththab. Ia berkata: Maka aku datang membawanya kepada Umar bin Al-Khaththab. Ia berkata: *Apa yang mendorongmu mengambil jiwa ini?* Ia menjawab: Aku mendapatinya tersia-sia, maka aku mengambilnya. Maka *'arif*-nya (kepala sukunya) berkata: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ia adalah laki-laki yang saleh. Maka Umar berkata kepadanya: *Apakah benar demikian?* Ia menjawab: Ya. Maka Umar bin Al-Khaththab berkata: *Pergilah, ia merdeka. Bagimu wala'-nya, dan atas kami nafkahnya*).([2])

Atsar ini menunjukkan bahwa Umar RA telah mengambil beberapa keputusan tentang penanggungan anak temuan ini. *Pertama*: menetapkan kemerdekaannya; agar tidak seorang pun menguasainya. *Kedua*: menjamin nafkahnya dari baitul

terhadap kebijakan lurus yang dengannya Umar bin Abdul Aziz –rahimahullah– memperbaiki urusan-urusan di masanya.

1 Lihat: *Lisan Al-'Arab* (l-q-th); Asy-Syaikh Qasim Al-Qunawi: *Anis Al-Fuqaha' fi Ta'rifat Al-Alfazh Al-Mutadawalah baina Al-Fuqaha'*, hlm. 188; Dr. Ahmad Asy-Syarbashi: *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 396; Dr. Hanan Qarquti: *Al-Laqith fi Al-Islam*, hlm. 7.

2 *Al-Muwaththa'* (2/738); Al-Baihaqi: *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar*, hadits nomor (5/35-36). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq*. Lihat: *Shahih Al-Bukhari* bersama *Fath Al-Bari* (5/273). Lihat atsar ini dengan beberapa lafaz yang diriwayatkan oleh: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/449-452, 9/14-16); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/363). Di dalamnya: (*Apa yang mendorongmu mengambil jiwa ini?* Ia menjawab: Aku mendapati satu jiwa dalam kesia-siaan, maka aku ingin Allah memberiku pahala karenanya. Ia berkata: *Ia merdeka, wala'-nya untukmu, dan atas kami penyusuannya*). Sanadnya shahih. Lihat: *Jami' Al-Ushul*, hadits nomor (8412). Lihat: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 102.

mal, agar ia tidak terlantar karena tidak adanya orang yang menafkahinya. Ketiga: membentuk hubungan dan ikatan sosial untuk anak temuan ini, sebagai ganti ikatan nasab yang telah hilang;([1]) di mana ia menetapkan bahwa *wala'*-nya (perwalian) adalah untuk orang yang menanggung dan memeliharanya, sehingga ia mewarisinya jika ia meninggal tanpa ahli waris([2]).

12. Ahli Dzimmah

Mereka adalah warga negara non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan negara muslim. Kebiasaan menamakan mereka (Ahli Dzimmah). *Adz-Dzimmah* artinya: perjanjian, jaminan, dan keamanan. Mereka dinamakan demikian karena mereka memiliki janji Allah, janji Rasul-Nya, dan janji jamaah kaum muslimin; untuk hidup dalam perlindungan Islam, dan dalam naungan masyarakat muslim dengan aman dan tenteram.([3])

Mereka dikhususkan pembicaraannya –di sini– agar tidak seorang pun menyangka bahwa solidaritas sosial yang ditegakkan Islam tidak mencakup mereka. Kekomprehensifan solidaritas untuk Ahli Dzimmah berarti partisipasi mereka bersama masyarakat muslim dalam sistem ini, baik dalam memberi maupun menerima. Banyak teks dan sikap yang menjadi saksi untuk itu. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Ketahuilah, barangsiapa yang menzalimi mu'ahad (orang yang terikat perjanjian), atau merendahkannya, atau membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku adalah lawannya pada Hari Kiamat."([4])

Di masa Abu Bakar RA, Khalid bin Al-Walid menulis surat untuk penduduk Al-Hirah di Irak –dan mereka adalah orang-orang Nasrani–: (Aku menjadikan untuk mereka: orang tua mana pun yang lemah dari bekerja, atau tertimpa suatu penyakit, atau dahulunya kaya lalu menjadi fakir, dan pemeluk agamanya bersedekah kepadanya, maka dibebaskan *jizyah*-nya, dan ia serta keluarganya diberi nafkah dari baitul mal kaum muslimin, selama ia tinggal di negeri hijrah dan negeri Islam. Jika mereka keluar ke selain negeri hijrah dan negeri Islam,

---

1 Bisa jadi nasabnya tampak kemudian karena pengakuan kedua orang tuanya –atau salah satunya– terhadapnya. Bisa jadi mereka berdua dikenali, dan semacamnya. Lihat: Dr. Wahbah Az-Zuhaili: *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (5/767-678).

2 Umar RA memberikan warisan anak temuan kepada orang yang menanggungnya. Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/298-299). Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika anak temuan meninggal tanpa ahli waris, maka hartanya untuk baitul mal; karena baitul mal-lah yang bertanggung jawab menafkahinya, mendidiknya, dan mengajarinya. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad –dan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyyah– bahwa warisannya untuk orang yang menemukannya. Lihat: Dr. Wahbah Az-Zuhaili: *Ibid.* (8/423-433).

3 Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islami*, hlm. 7.

4 Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (3052). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits nomor (445).

maka kaum muslimin tidak berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga mereka).(1)

Dalam fikih ekonomi Umar RA, terdapat beberapa dalil tentang perhatian terhadap Ahli Dzimmah, dan cakupan mereka oleh solidaritas. Di antara dalil-dalil terpenting itu adalah sebagai berikut:

a. Di antara wasiat terakhir Umar RA untuk khalifah setelahnya, ketika ia di atas ranjang kematiannya, (*dan aku wasiatkan kepadanya tentang tanggungan Allah, dan tanggungan Rasul-Nya SAW; agar dipenuhi untuk mereka perjanjian mereka, dan agar diperangi (musuh) dari belakang mereka, dan tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan mereka*).(2)

b. Diriwayatkan bahwa Umar RA melewati (pintu suatu kaum, dan di atasnya ada seorang peminta-minta yang meminta, seorang tua yang buta penglihatannya. Maka ia menepuk lengannya dari belakang, lalu berkata: *Dari Ahli Kitab manakah engkau?* Ia menjawab: Yahudi. Ia berkata: *Lalu apa yang mendorongmu kepada apa yang kulihat?* Ia menjawab: *Al-Jizyah*, kebutuhan, dan usia tua. Ia berkata: Maka Umar RA memegang tangannya, lalu pergi bersamanya kepada bendahara baitul mal, dan berkata: *Lihatlah orang ini dan orang-orang sepertinya. Demi Allah, kita tidak berlaku adil kepadanya, kita telah memakan masa mudanya, kemudian kita menghinakannya di masa tua.*

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." (QS. At-Taubah: 60). *Al-Fuqara'* adalah orang-orang muslim. Orang ini termasuk *al-masakin* dari Ahli Kitab. Maka ia membebaskan *jizyah* darinya dan dari orang-orang sepertinya).(3)

c. Dalam perjalanannya RA ke Syam, (ia melewati suatu kaum yang menderita kusta dari kalangan Nasrani. Maka, ia memerintahkan agar mereka diberi dari zakat, dan agar makanan diberikan kepada mereka);(4) yaitu negara menangani penyediaan makanan mereka, dan perbekalan mereka secara teratur.(5) Di antara bentuk partisipasi mereka dalam solidaritas adalah kewajiban mereka –dalam perjanjian damai– untuk menjamu orang-orang muslim yang melewati mereka. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jamuan adalah hak *ibnu sabil*; yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagai bentuk ketaatan beragama. Adapun Ahli Dzimmah, maka disyaratkan atas mereka dalam perjanjian damai, dan kewajiban itu atas mereka selama tiga hari.

---

1 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 290.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 190. Lihat: hlm. 52.

3 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 259-260. Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 50-51; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/162-163); Al-Qurthubi: *Op.Cit.* (8/101-102); Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 264-265; Az-Zaila'i: *Nashb Ar-Rayah* (3/679); Ibnul Qayyim: *Ahkam Ahl Adz-Dzimmah* (1/42-43); As-Suyuthi: *Ad-Durr Al-Mantsur* (3/449); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/498, 502); Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Awaliyat Al-Faruq As-Siyasiyyah*, hlm. 233-234.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 259.

5 Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Op.Cit.*, hlm. 17.

Mereka tidak dibebani kecuali dari makanan yang mereka makan sendiri, dan tidak diminta lebih dari itu.([1])

Itulah sisi-sisi cemerlang dari sistem solidaritas yang dibawa oleh Islam, yang tampak dalam contoh-contoh penerapannya dalam fikih ekonomi Umar RA. Ia adalah sistem yang fleksibel, meluas untuk mencakup semua kebutuhan yang diakui untuk individu-individu umat, betapa pun beragamnya dan betapa pun barunya.([2])

Lalu, apakah satu sistem dari sistem-sistem ekonomi konvensional mampu memelihara kebutuhan *dzawi al-hajah* (orang-orang yang membutuhkan) sebagaimana Islam dan sistem ekonominya memeliharanya?

Jawabannya adalah bahwa umat manusia tidak pernah melihat –dan tidak akan pernah melihat– sistem solidaritas seperti itu selain dalam Islam, betapa pun sistem-sistem konvensional berusaha melakukannya. Karena solidaritas –dalam Islam– didasarkan pada landasan-landasan akidah, dan kaidah-kaidah moral, yang tidak ada –dan tidak akan pernah ada– dalam sistem apa pun selain Islam.

SUMBER DAYA SOLIDARITAS SOSIAL

Pada dasarnya, individu –dalam masyarakat muslim– melakukan pekerjaan yang dengannya ia mewujudkan kecukupannya dan kecukupan orang yang wajib ia nafkahi. Tugas masyarakat dalam keadaan itu adalah menyediakan kesempatan baginya, dan membantunya untuk melakukan hal itu.

Apabila individu tidak mampu mewujudkan kecukupannya, dan membutuhkan penanggungan, maka hal itu menjadi tanggungan kerabatnya yang mampu, sesuai dengan sistem nafkah (nafkah wajib). Jika ia tidak memiliki kerabat, atau kerabatnya tidak mampu menanggungnya, dan tidak ada seorang pun yang dengan sukarela menanggungnya sesuai dengan sistem (nafkah sukarela), maka penanggungannya dan jaminan perwujudan kecukupannya –sesuai kemampuan– berada di baitul mal. Sumber daya baitul mal bisa jadi bersifat wajib, dan bisa jadi bersifat sukarela. Perinciannya akan diuraikan dalam cabang-cabang berikut:([3])

1. Sistem Nafkah (Nafkah Wajib)

Sistem nafkah dalam legislasi Islam dianggap sebagai salah satu faktor terbesar solidaritas keluarga. Ia adalah sistem yang unik yang mengarah pada perwujudan fungsi kekeluargaan dari kepemilikan dalam lingkaran keluarga

---

1 Lihat banyak atsar yang shahih, dan di dalamnya terdapat perincian lain, yang diriwayatkan oleh: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/328-332); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 159-160; Ibnu Zanjawaih: *Op.Cit.* (1/156-158, 368-372).

2 Akan disajikan aspek-aspek solidaritas dalam krisis dan kelaparan, dalam bab kelima dari bagian ini, insya Allah.

3 Kebijakan 'atha' yang diikuti oleh Umar RA memiliki peran besar dalam menghadapi kemiskinan, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi orang-orang yang membutuhkan lagi tidak mampu dari rakyat negara muslim. Dengan demikian, 'atha' termasuk sumber daya solidaritas yang terpenting. Lihat: hlm. 236.

dan kerabat. Sistem ini disyariatkan oleh Islam untuk menghadapi kekikiran, untuk memperkuat ikatan-ikatan kekerabatan, dan menjaga kasih sayang serta kohesi keluarga. Karena keluarga adalah inti masyarakat, maka penguatannya menjadikan masyarakat kuat dan kokoh bangunannya.([1])

Para fukaha sepakat tentang kewajiban nafkah kerabat yang miskin atas kerabatnya yang berkecukupan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang derajat kekerabatan yang dicakup oleh kewajiban. Dalam hal itu ada empat pendapat:([2])

a. Hanafiyyah: berpendapat bahwa nafkah wajib untuk setiap *dzawi rahim mahram* (kerabat yang haram dinikahi).
b. Malikiyyah: berpendapat bahwa nafkah tidak wajib kecuali untuk kedua orang tua dan anak-anak saja.
c. Syafi'iyyah: berpendapat bahwa nafkah wajib untuk *al-ushul* (orang tua ke atas) dan *al-furu'* (anak ke bawah).
d. Hanabilah: berpendapat bahwa nafkah wajib untuk seluruh kerabat. Mereka mewajibkan nafkah di antara kerabat yang saling mewarisi berdasarkan *fardh* (bagian tertentu) atau *ta'shib* (sisa). Warisan meluas hingga mencakup seluruh kerabat.

Fikih ekonomi Umar RA telah membahas aspek-aspek penting dari sistem nafkah. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Umar RA memperluas lingkaran kekerabatan yang mengambil manfaat dari sistem nafkah. Ia mewajibkan nafkah orang fakir atas laki-laki dari kerabatnya yang berkecukupan, betapa pun jauh derajat kekerabatan mereka, selama mereka adalah *'ashabah* (kerabat dari pihak ayah) yang mewarisi orang fakir ini. Di antara dalilnya adalah sebagai berikut:
   1) Umar RA berkata: (*Pelajarilah nasab-nasab secukupnya untuk menyambung tali silaturahmi kalian*).([3]) Dalam atsar ini terdapat dorongan untuk memperluas lingkaran pengetahuan tentang nasab; agar seseorang dapat menyambung tali dengan kerabat dan *arham*-nya (kerabat dari pihak ibu).

---

1 Lihat: Dr. Abdullah Al-Mushlih: *Quyud Al-Milkiyyah Al-Khashshah*, hlm. 297; Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Op.Cit.* (3/32).

2 Lihat perincian mazhab-mazhab di: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (7/589-590); *Hasyiah Ibni 'Abidin* (3/627); *Hasyiah Ad-Dasuqi* (2/522); *Mughni Al-Muhtaj* (3/446-447); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (9/266-268); Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah: *Tanzhim Al-Islam li Al-Mujtama'*, hlm. 141-142; Dr. Abdullah Al-Mushlih: *Op.Cit.*, hlm. 298; Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Op.Cit.* (3/32-33). Asy-Syaikh Abu Zahrah telah menyebutkan syarat-syarat kewajiban nafkah kerabat. Yang terpenting adalah kebutuhan kerabat dan ketidakmampuannya untuk berusaha –kecuali ushul (orang tua ke atas) dan furu' (anak ke bawah), maka tidak disyaratkan ketidakmampuan mereka–. Disyaratkan pula bahwa kerabat yang dimintai nafkah harus berkecukupan, kecuali suami dan anak. Maka, suami wajib menafkahi istrinya meskipun ia dalam kesulitan. Nafkah kedua orang tua wajib atas anak mereka meskipun ia dalam kesulitan. Lihat perinciannya di: *Tanzhim Al-Islam li Al-Mujtama'*, hlm. 142-145.

3 Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (3/13); Abu Bakr Ahmad bin Sulaiman An-Najjad Al-Faqih Al-Baghdadi: *Musnad Umar bin Al-Khaththab RA*, hlm. 72; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 234; Al-Albani: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad li Al-Bukhari*, hlm. 55. Sanadnya shahih. Ini telah disebutkan dalam hadits *marfu'* yang disebutkan oleh Al-Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits nomor (276).

2) Seorang anak dilahirkan pada masa Umar RA, dan tidak ada seorang pun yang menafkahinya. Maka Umar RA menahan anak-anak paman dari pihak ayah yang jauh, dan memaksa mereka untuk menafkahinya seperti bentuk *al-'aql* (pembagian diyat).([1])
3) Seorang anak yatim dibawa kepada Umar RA untuk ia nafkahi. Maka ia berkata: (*Seandainya aku tidak menemukan kecuali kerabat terjauhnya, niscaya aku akan mewajibkan (nafkah) atas mereka*).([2])

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa Umar RA berpendapat wajibnya nafkah untuk seluruh kerabat. Ini adalah pendapat Hanabilah –sebagaimana telah dijelaskan–. Bahkan, perkataan Umar RA dan perbuatannya adalah termasuk dalil Hanabilah dalam mewajibkan nafkah atas *al-'ashabat*.([3])

Pendapat ini layak dipertimbangkan; karena ia menjadikan nafkah berjalan bersama warisan. Ia diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan lebih dekat kepada kaidah-kaidah fikih.([4])

b. Umar RA tidak meremehkan terhadap orang-orang yang berkecukupan yang tidak menafkahi kerabat mereka. Bahkan, ia memperlakukan mereka dengan tegas, dan sangat keras dalam menghukum mereka. Di antara dalilnya adalah sebagai berikut:
   1) Umar RA menulis surat kepada para pemimpin pasukan tentang laki-laki yang tidak hadir (meninggalkan) istri-istri mereka; ia memerintahkan mereka untuk memberi nafkah atau menceraikan. Jika mereka menceraikan, maka mereka harus mengirimkan nafkah yang telah berlalu.([5])
   2) Umar RA selalu memaksa *al-'ashabah* yang berkecukupan untuk menafkahi kerabat mereka yang miskin, dan memenjarakan mereka jika menolak. Diriwayatkan bahwa ia RA (menahan *'ashabah* seorang anak kecil untuk menafkahinya, yaitu laki-laki, bukan perempuan).([6]) Diriwayatkan pula bahwa ia (memaksa seorang laki-laki untuk menyusui anak saudara laki-lakinya),([7]) dan bahwa ia (mendenda tiga orang yang semuanya mewarisi seorang anak kecil, dengan upah penyusuannya).([8])
   3) Di samping *tarhib* (ancaman), Umar menggunakan metode *targhib* (dorongan). Ia selalu berkata: (*Apabila bulan Ramadhan tiba, maka nafkah*

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (7/59), *Tafsir Al-Qur'an* (2/94-95); Tafsir Ath-Thabari (5/55, 56); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/184). Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (2164). Makna *kahai'ah al-'aql* akan dijelaskan nanti.

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/183).

3 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (7/589).

4 Ini adalah penguatan Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah –rahimahullah–. Lihat karyanya: *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, hlm. 61.

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (7/93-94); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/169); Sa'id bin Manshur: *As-Sunan*, bagian kedua dari jilid ketiga, hlm. 209; Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (9/249); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (1/438); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (7/772-773). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Op.Cit.*, hadits nomor (2159).

6 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (7/786); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (9/269); Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (7/589).

7 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (7/60); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/186); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (7/786).

8 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (7/60); Ath-Thabari: *Jami' Al-Bayan...* (5/58); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (7/786).

padanya untukmu dan untuk orang yang engkau tanggung adalah seperti nafkah di jalan Allah SWT; yaitu satu dirham (dilipatgandakan) menjadi tujuh ratus).([1]) Ia selalu berkata: (*Bukanlah al-washl (menyambung) itu engkau menyambung orang yang menyambungmu. Itu adalah al-qishash (pembalasan setimpal). Akan tetapi, al-washl adalah engkau menyambung orang yang memutuskanmu*).([2])

c. Umar RA berpendapat bahwa nafkah dibagikan secara merata kepada orang-orang yang wajib menanggungnya, seperti pembagian diyat kepada *al-'aqilah*, jika mereka setara dalam derajat kekerabatan. Inilah makna perkataannya –dalam atsar sebelumnya– (*maka ia membebankan mereka dengan nafkah untuknya seperti bentuk al-'aql (pembagian diyat)*).([3])

2. Nafkah Sukarela

Nafkah sukarela dianggap sebagai salah satu sumber daya solidaritas sosial yang terpenting. Teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah dalam menganjurkannya dan mendorongnya lebih banyak dari yang dapat dihitung. Perincian pembicaraan tentang sumber daya itu dalam fikih dan hadits sangat panjang. Oleh karena itu, penelitian akan dibatasi pada pengenalan ringkas tentang sebagian sumber daya yang mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar RA. Yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Wakaf.

Karena harta itu dicintai oleh jiwa-jiwa, dan sulit bagi seseorang untuk melepaskan kepemilikannya, maka Islam mensyariatkan penahanan pokok harta, dan penyedekahan manfaatnya. Di mana pentransaksian kepemilikan harta ini dicegah dengan segala cara pemindahan kepemilikan, dan manfaatnya dijadikan untuk satu sisi dari sisi-sisi kebaikan.([4])

Wakaf adalah sarana yang dengannya pendapatan riil yang dihasilkan dari aset-aset produktif dipindahkan dari pemiliknya saat ini kepada pihak-pihak atau individu-individu lain. Pemanfaatannya terus berlangsung selama aset produktifnya masih ada.([5])

Wakaf memiliki keistimewaan dibandingkan sumber daya solidaritas sosial lainnya sebagai berikut:

1) Keberlanjutan: pemanfaatannya terus berlangsung selama benda yang diwakafkan masih produktif. Oleh karena itu, generasi-generasi yang silih berganti dapat mengambil manfaat dari sumber daya ini.

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (8/580).

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/438).

3 Untuk mengetahui pendapat-pendapat ahli ilmu tentang pembagian nafkah kepada orang-orang yang wajib menanggungnya, lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (7/589-592), dan lihat (7/788-789); Dr. Wahbah Az-Zuhaili: *Op.Cit.* (7/832-834).

4 Lihat: Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah: *Muhadharat fi Al-Waqf*, hlm. 7; Dr. Abdullah bin Ahmad Az-Zaid: *Ahammiyyah Al-Waqf wa Ahdafuh*, hlm. 57.

5 Lihat: Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Nuzhum At-Tauzi' Al-Islamiyyah*, hlm. 24.

2) Kekomprehensifan: Yang dimaksud adalah dua hal: *Pertama*: Jenis pemanfaatan; wakaf telah mencakup berbagai bidang; konsumtif (penghidupan), produktif, dan jasa (pendidikan, kesehatan,...).([1]) *Kedua*: Jenis penerima manfaat; bisa jadi satu keluarga mengambil manfaat darinya, bisa jadi satu kelompok, dan bisa jadi seluruh umat. Hal itu kembali kepada penentuan pewakaf terhadap pihak yang menerima manfaat. Ini berarti bahwa wakaf tidak selalu didasarkan pada tolok ukur kebutuhan. Bisa jadi (ia didasarkan pada tolok ukur-tolok ukur moral lainnya, atau menyediakan layanan gratis umum, seperti orang yang mewakafkan hasil properti untuk para pelajar di sekolah tertentu tanpa mensyaratkan kefakiran mereka, dan seperti orang yang mewakafkan air sumur untuk penduduk suatu desa; yang kaya dan yang miskin di antara mereka setara di dalamnya).([2])

Secara umum, wakaf berarti memperluas lingkaran penerima manfaat dari kekayaan yang ingin diwakafkan itu; yaitu dengan memindahkan kepemilikan manfaatnya –umumnya– dari individu kepada kelompok yang jumlahnya bisa jadi bertambah dan bisa jadi berkurang, sesuai dengan syarat pewakaf. Di samping peran wakaf dalam mewujudkan solidaritas sosial, ia juga berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui wakaf untuk pendidikan, dan untuk kesehatan dengan maknanya yang komprehensif mencakup nutrisi yang baik, tempat tinggal yang sehat, kebersihan, dan pengobatan. Wakaf juga berkontribusi dalam pembentukan infrastruktur dan pengembangannya, melalui wakaf untuk jalan, jembatan, sumur, sungai, stasiun air, dan semacamnya. Demikian pula, meluasnya wakaf dalam masyarakat Islam dan keragaman yang besar dalam harta yang diwakafkan dan pihak-pihak penerima wakaf, melahirkan gerakan investasi yang luas melalui pendirian dan pengembangan berbagai industri yang melayani tujuan-tujuan wakaf. Perkara tidak berhenti sampai di sini; bahkan, bisa jadi sebagian individu menghidupkan tanah mati kemudian menjadikannya wakaf. Tidak samar lagi pengaruh uraian di atas dalam pembangunan ekonomi, dan pembentukan modal produktif.([3])

Dalam fikih ekonomi Umar RA, penelitian akan dibatasi pada peran wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, melalui sikap-sikap berikut:

a. Umar RA menolak mendistribusikan tanah pertanian di negeri-negeri taklukan, dan menjadikannya wakaf yang menghasilkan pendapatan

1 Lihat sebagian pola wakaf di: Yahya Mahmud bin Junaid As-Sa'ati: *Al-Waqf wa Al-Mujtama', Namadzij wa Tathbiqat min At-Tarikh Al-Islami*, hlm. 10-50.

2 Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Op.Cit.*, hlm. 25. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tidak boleh wakaf hanya untuk orang-orang kaya saja; karena hal itu menjadikan harta berputar di antara orang-orang kaya. Ini dilarang oleh teks Al-Qur'an. Maka, ia tidak mungkin menjadi *qurbah* (ibadah). Lihat karyanya: *Majmu' Al-Fatawa* (31/130-132).

3 Lihat perinciannya di: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Atsar Al-Waqf fi Injaz At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 135-140.

yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin sepanjang generasi yang silih berganti. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa kaum muslimin, ketika mereka menaklukkan Irak, meminta Umar RA untuk membagi tanah di antara mereka. Mereka berkata: Kami menaklukkannya dengan kekerasan. Maka ia menolak, dan berkata: (*Lalu apa untuk orang yang datang setelah kalian dari kaum muslimin?...*). Dalam sebuah riwayat: (Maka Umar berkata: *Tidak; ini adalah pokok harta. Akan tetapi, aku menahannya untuk sesuatu yang mengalir kepada mereka dan kepada kaum muslimin...*).([1])

Wakaf ini adalah salah satu wakaf terbesar dan paling komprehensif; ia mencakup tanah pertanian di Irak, Syam, dan Mesir. Ia untuk seluruh kaum muslimin yang ada, dan untuk generasi-generasi yang akan datang.

b. Umar RA mewakafkan tanahnya di Khaibar. Ia berkata kepada Nabi SAW: *Sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku darinya. Maka, apa yang engkau perintahkan kepadaku padanya?* Beliau bersabda: *Jika engkau mau, tahanlah pokoknya, dan sedekahkanlah dengannya*. Maka Umar pun menyedekahkannya; dengan syarat tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan; (hasilnya) untuk para fakir, kerabat, para budak, di jalan Allah, tamu, dan *ibnu sabil*. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf*, atau memberi makan teman; tanpa menjadikannya sebagai harta yang dimiliki([2]).

Wakaf ini adalah wakaf kebaikan pertama dalam Islam. Abdullah bin Umar RA berkata: (Sedekah pertama yang ada dalam Islam adalah sedekah Umar RA. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: *Tahanlah pokok-pokoknya, dan alirkanlah buahnya*).([3])

Di sisi lain, wakaf itu mewujudkan solidaritas keluarga; di mana *dzawi al-qurba* (kerabat) mengambil manfaat darinya. Ia juga mewujudkan solidaritas sosial, melalui pembelanjaan dari hasilnya untuk golongan-golongan lain yang disebutkan.

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Umar RA menulis surat wakafnya di masa kekhalifahannya. Ia telah mengaturnya, mengangkat seorang pengurus (*nazhir*) untuknya, menentukan tugas dan wewenangnya, dan memberikan hak kepadanya untuk membeli dari hasilnya budak-budak yang bekerja di dalamnya.([4])

c. Di antara wakaf-wakaf khusus adalah apa yang terdapat dalam hadits Tamim Ad-Dari RA, bahwa ia berkata: (Aku meminta sebidang tanah

1 Telah berlalu takhrijnya, catatan kaki (4), hlm. 197. Pendapat ini didasarkan pada pendapat fikih yang berpendapat bahwa Umar RA menjadikan tanah itu sebagai wakaf untuk kaum muslimin. Lihat: hlm. 220.

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 84.

3 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (6424). Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/402). Dikatakan: wakaf kebaikan (*khairi*), untuk membedakan dari wakaf-wakaf lain yang mendahului wakaf Umar RA, seperti masjid-masjid.

4 Lihat: Ibnu Hajar: *Ibid.* (5/402).

kepada Nabi SAW di Syam sebelum ditaklukkan, lalu beliau memberikannya kepadaku. Umar menaklukkannya di masanya. Maka aku mendatanginya dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW memberiku sebidang tanah dari ini sampai ini. Maka Umar menjadikan sepertiganya untuk *ibnu sabil*, sepertiganya untuk para pemakmurnya, dan sepertiganya untuk kami).([1])

Dalam atsar ini, Umar RA menjadikan sepertiga hasil tanah itu sebagai wakaf untuk *ibnu sabil*, dan mencegah pentransaksian zatnya. Ia berkata kepada Tamim: (*Engkau tidak boleh menjualnya*).([2])

Di sisi lain, dalam atsar ini terdapat isyarat kepada metode yang lebih utama untuk mendistribusikan hasil investasi, yaitu dengan membaginya menjadi tiga: sepertiga untuk konsumsi, sepertiga untuk pengeluaran sosial, dan sepertiga untuk pengeluaran investasi. Telah disebutkan dalam Sunnah apa yang mendukung hal itu. Di mana Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! مَا اسْمُكَ قَالَ: فُلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

"Ketika seorang laki-laki berada di padang tanah, ia mendengar suara di awan: Siramilah kebun si Fulan. Maka awan itu pun menyingkir dan menuangkan airnya di harrah (tanah berbatu hitam). Ternyata salah satu saluran air dari saluran-saluran itu telah menampung seluruh air itu. Maka ia mengikuti air itu, ternyata seorang laki-laki sedang berdiri di kebunnya memindahkan air dengan sekopnya. Maka ia berkata kepadanya: Wahai hamba Allah, siapa namamu? Ia menjawab: Fulan; sesuai dengan nama yang ia dengar di awan. Maka laki-laki itu berkata kepadanya: Wahai hamba Allah, mengapa engkau bertanya tentang namaku? Ia berkata: Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang ini airnya berkata: Siramilah kebun si Fulan, sesuai dengan namamu. Lalu apa yang engkau lakukan padanya? Ia berkata: Karena engkau

---

1 Ibnu 'Asakir: *Tarikh Dimasyq* (11/68); Al-Haitsami: *Op.Cit.* (4/626-627). Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya *tsiqat* (terpercaya). Dalam *Mu'jam Ath-Thabrani Al-Kabir*, hadits nomor (1279): *li-'imaratuha* sebagai ganti *li-'ummariha*. Lihat: Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 288.

2 Abu 'Ubaid: *Ibid.*, hlm. 288. Di dalamnya: (Maka ia (tanah itu) tetap di keluarganya sampai hari ini). Telah diketahui bahwa tanah Syam –pada asalnya– adalah wakaf umum untuk seluruh kaum muslimin. Akan tetapi, Umar RA menjadikan tanah ini sebagai wakaf khusus untuk Tamim dan keturunannya; karena Nabi SAW telah memberikannya kepada Tamim. Umar RA mencegah Tamim menjual tanah itu, dan menyertakan *ibnu sabil* bersamanya dalam hasilnya.

telah mengatakan ini, maka sesungguhnya aku melihat kepada apa yang keluar darinya, lalu aku menyedekahkan sepertiganya, aku dan keluargaku memakan sepertiga, dan aku mengembalikan sepertiga ke dalamnya."([1])

2. *Al-Manihah* (Pinjaman Manfaat)

Ini pada dasarnya adalah pemberian. Yang dimaksud dengannya –di sini– adalah seseorang memberikan kepada temannya harta untuk dimanfaatkan selama beberapa waktu kemudian ia mengembalikannya. Contohnya adalah ia memberikan kepadanya tanah, unta betina, atau kambing yang ia manfaatkan selama beberapa waktu kemudian ia mengembalikannya.([2]) Harta itu haruslah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat asalnya.

Dalam bahasa ekonomi, *al-manihah* berarti (pemindahan pendapatan riil dari modal produktif tertentu kepada orang yang membutuhkan, untuk jangka waktu tertentu).([3])

Perlu dicatat bahwa *al-manihah* mirip dengan wakaf dalam hal bahwa masing-masingnya berarti pemindahan pemanfaatan harta. Akan tetapi, wakaf bersifat abadi, sementara *al-manihah* bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu.

Islam telah mendorong pemberian *al-mana'ih* dalam berbagai bentuknya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW:

أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ

"Tahukah kalian sedekah apakah yang paling utama? Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda: Al-Manihah; yaitu salah seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya dirham, atau punggung hewan tunggangan, atau susu kambing, atau susu sapi."([4])

Al-Manihah merupakan salah satu sumber daya solidaritas sosial dalam fikih ekonomi Umar RA. Contohnya adalah sebagai berikut:

a. Seorang laki-laki datang kepada Umar RA dan hendak menyedekahkan dua ekor unta betina yang ada padanya. Maka Umar RA berkata

---

1 *Shahih Muslim*, hadits nomor (2984). Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Tamwil At-Tanmiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 208. Makna *tanahha*: menuju. Makna *al-harrah*: tanah yang dipenuhi batu hitam. Makna *asy-syarjah*: saluran air di *al-harrah*. Lihat: An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (9/342).

2 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/243); Abu 'Ubaid: *Gharib Al-Hadits* (1/176); Al-'Askari: *Al-Furuq Al-Lughawiyyah*, hlm. 138.

3 Dr. Muhammad Anas Az-Zarqa': *Op.Cit.*, hlm. 27.

4 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Op.Cit.*, hadits nomor (4401). Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la... Al-Bazzar, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Para perawi Ahmad adalah para perawi *Ash-Shahih*. Lihat: *Majma' Az-Zawa'id* (3/325). Al-Albani berkata tentang hadits ini: Lemah. Lihat: *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, hadits nomor (1452). Akan tetapi, penyebutan *manihah* susu dan tanah pertanian terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor (2629-2634).

kepadanya: (*Berapa tanggunganmu?* Maka ia mengabarinya. Ia berkata: *Aku tidak melihat engkau memiliki kelebihan dari tanggunganmu. Ambillah keduanya.* Lalu ia memanggilkan untuknya dua ekor unta betina, dan berkata: *Ambillah keduanya, keduanya adalah manihah untukmu. Apabila engkau memerah, maka letakkanlah air di tempat minummu dan berilah minum keluargamu...* Kemudian ia datang kepadanya dengan membawa keduanya setelah ia meletakkannya, dan bersama keduanya ada dua anak unta. Maka ia menghadiahkan itu untuknya).([1])

b. *Manihah* dirham. Di mana diriwayatkan bahwa (Hindun binti 'Utbah meminjam dari Umar RA dari baitul mal empat ribu dirham untuk ia niagakan, dan ia menjaminnya. Maka ia meminjaminya,...).([2])

3. Batasan-Batasan Nafkah Sukarela

Seorang mukmin, ketika ia melihat pahala dan ganjaran, bisa jadi ia membelanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan hingga menghabiskannya, atau menghabiskan sebagian besarnya. Konsekuensinya adalah kerusakan pada sistem nafkah –yang telah dibicarakan sebelumnya–.Akibatnya, proses distribusi dan sistem solidaritas keluarga terpengaruh; di mana pemilik harta dan orang yang wajib ia nafkahi terhalangi, sementara orang lain mengambil manfaat dari hartanya.

Lalu, apakah syariat menetapkan batasan untuk pengeluaran sukarela yang tidak boleh dilampaui? Ataukah ia membiarkan kebebasan bagi seorang muslim untuk membelanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan, meskipun ia dan orang yang ia tanggung tetap tanpa sesuatu pun?

Jawaban atas pertanyaan ini menjadi jelas melalui pengetahuan tentang hubungan antara nafkah sukarela dan nafkah wajib. Tidaklah benar seseorang mendahulukan nafkah sukarela atas nafkah wajib, karena yang terakhir adalah *fardhu 'ain* atasnya, ia berdosa jika melalaikannya. Tentang hal itu, Nabi SAW bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."([3])

Dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidahnya tidak menyetujui pendahuluan hal-hal yang *mustahab* atas hal-hal yang *wajib*. Ia mengatakan kepada seorang muslim: (Mulailah dari dirimu sendiri, lalu bersedekahlah untuknya. Jika ada

---

1 Al-Baladzuri: *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhan)*, hlm. 274. *Al-Fashil*: anak unta betina jika telah disapih dari induknya. *Tartib Mukhtar Ash-Shihah* (f-sh-l).

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46. Ibnu Rajab berpendapat bahwa *manihah* dirham berarti: meminjamkannya. Lihat: *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, hlm. 372. Meminjamkan dirham telah dinamakan *manihah* dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

3 Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (6459); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (1692). Sanadnya hasan. Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (894). Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* dengan lafaz lain, hadits nomor (996).

kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika ada kelebihan dari kerabatmu, maka untuk ini dan ini. Beliau bersabda: maka di hadapanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu).(1)

Para fukaha berbeda pendapat tentang batasan-batasan pengeluaran sukarela. Sebagian dari mereka berpendapat bolehnya menyedekahkan seluruh harta. Sebagian berpendapat bolehnya menyedekahkan setengahnya. Sebagian berpendapat sepertiga... Sebagian membedakan antara orang yang kuat keyakinannya dan orang yang lemah keyakinannya. Bagi yang pertama, dianjurkan menyedekahkan seluruh hartanya. Bagi yang kedua, dianjurkan menyedekahkan sesuai dengan keadaannya. Penelitian ini tidak bermaksud merinci pendapat-pendapat itu dan dalil-dalilnya, karena itu di luar cakupan penelitian. Pendapat yang dipegang oleh sebagian *muhaqqiqin* (peneliti) dari ahli ilmu adalah bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menyedekahkan apa yang ia butuhkan untuk kecukupan dirinya sendiri, dan kecukupan orang yang ia tanggung. Adapun yang lebih dari itu, maka dianjurkan baginya untuk menyedekahkannya.(2)

Umar RA tidak menyetujui penyedekahan seluruh harta. Putranya, Abdullah, berkata kepadanya: (Sesungguhnya aku berpendapat untuk menyedekahkan seluruh hartaku. Maka Umar berkata kepadanya: *Janganlah engkau keluarkan semua hartamu, tetapi bersedekahlah, dan tahanlah (sebagian)*).(3) Seorang laki-laki tua datang kepada Umar RA dan berkata: (Wahai Amirul Mukminin, aku adalah seorang tua, hartaku banyak, dan aku akan diwarisi oleh orang-orang Arab Badui, para mantan budakku, sebagai *kalalah* (tidak memiliki anak dan orang tua), yang jauh nasab mereka. Apakah aku boleh berwasiat dengan seluruh hartaku? Ia berkata: *Tidak*. Ia berkata: Maka ia terus-menerus menguranginya hingga mencapai sepersepuluh).(4) Ketika Ghailan Ats-Tsaqafi (hendak berwasiat dengan seluruh hartanya untuk orang-orang miskin, Umar RA memaksanya hingga ia menarik kembali hal itu, dan berkata kepadanya: *Seandainya engkau mati di atas pendapatmu, niscaya kuburmu akan dirajam, sebagaimana kubur Abu Righal dirajam*).(5)

---

1 Hadits mulia yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (997). Lihat: *Jami' Al-Ushul*, hadits nomor (5933).

2 Lihat perinciannya di: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (3/84); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (8/86-95); Al-Mawardi: *Kitab Az-Zakah min Al-Hawi* (4/1604); An-Nawawi: *Al-Majmu'* (6/229-231); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (3/347-348); Al-'Azhim Abadi: *'Aun Al-Ma'bud* (5/69-71). Lihat apa yang telah diuraikan sebelumnya, hlm. 142-143.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 142.

4 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (4/6). Lihat: Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Op.Cit.*, hlm. 866. Mungkin harta ini sedikit, dan kerabat laki-laki itu adalah orang-orang miskin. Maka Umar RA berpendapat bahwa mereka lebih berhak atas harta ini daripada selain mereka. Maka, ia tidak mengizinkannya untuk bersedekah kecuali dengan sepersepuluh.

5 Al-Mawardi: *Op.Cit.* (4/1604). Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (3/347). Ahmad meriwayatkannya dalam *Al-Musnad*, hadits nomor (4617), At-Tirmidzi dalam *As-Sunan*, hadits nomor (1128) dengan lafaz-lafaz lain. Abu Righal, namanya adalah: Qusi bin Munabbih, pemilik kuburan yang dilempari batu sampai sekarang antara Mekah dan Thaif. Ia adalah orang Jahiliyah. Dikatakan bahwa ia adalah pemandu pasukan Ethiopia ketika mereka

3. Sumber Daya Umum

Sumber daya umum yang berkontribusi dalam mewujudkan solidaritas sosial itu banyak, dan telah dikenal serta sering dibahas. Oleh karena itu, penelitian akan dibatasi pada penjelasan tentang apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang pengaruh sebagian sumber daya itu dalam mewujudkan solidaritas sosial. Sumber daya terpenting itu adalah sebagai berikut:([1])

a. *Al-Hima* (Cagar Alam)

Sasaran Umar RA terhadap solidaritas sosial dari *al-hima* tampak dalam perkataannya kepada penanggung jawab *al-hima*: (*...Jauhilah olehmu unta milik Ibnu 'Auf dan unta milik Ibnu 'Affan, karena sesungguhnya jika hewan ternak mereka berdua binasa, mereka berdua akan kembali kepada kurma dan pertanian. Adapun pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit, jika hewan ternak mereka binasa, ia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya; lalu berkata: Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku akan membiarkan mereka, aku (bersumpah) tidak memiliki ayah untukmu? Maka, air dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas dan perak...*).([2])

Dalam atsar itu, Umar RA menjelaskan tanggung jawabnya sebagai *wali al-amr* terhadap orang-orang miskin kaum muslimin, dan membantu mereka. Ia tidak mungkin membiarkan mereka dalam keadaan membutuhkan. Ia memperingatkan mantan budaknya –yang mengurus *al-hima*– untuk tidak mengutamakan orang-orang kaya. (Ia berpendapat bahwa jika *al-hima* tidak cukup untuk hewan ternak orang-orang miskin dan orang-orang kaya, maka hewan ternak orang-orang yang sedikit hartanya lebih utama. Orang-orang miskin yang sedikit hartanya ini, jika mereka dicegah dari air dan rumput, niscaya hewan ternak mereka akan binasa. Maka, ia perlu mengganti kerugian mereka dengan memberikan emas dan perak kepada mereka untuk menutupi kekurangan mereka. Bisa jadi, kebutuhan akan uang tunai itu bertentangan dengan penyalurannya untuk keperluan penting lainnya).([3])

Demikianlah, *al-hima* berkontribusi dalam mewujudkan solidaritas sosial, yaitu dengan memberikan prioritas kepada orang-orang miskin, dan mendahulukan mereka atas orang-orang kaya jika *al-hima* tidak cukup untuk semua.([4]) Sebagaimana jelas dari uraian di atas bahwa tanggung jawab negara

---

menyerang Ka'bah. Maka ia binasa bersama orang-orang yang binasa pada Tahun Gajah. Lihat: Khairuddin Az-Zarkali: *Al-A'lam* (5/198).

1 Zakat dianggap sebagai sumber daya fundamental untuk mewujudkan solidaritas. Penjelasan tentang perannya membutuhkan kajian tersendiri. Beberapa isyarat kepada sebagian aspek dari peran itu –sebagaimana terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA– telah disebutkan dalam pembicaraan tentang cakupan solidaritas sosial. Demikian pula, telah diisyaratkan peran *fai'* dalam mewujudkan solidaritas, dalam pembicaraan rinci tentang 'atha'; yang dianggap sebagai pos pengeluaran *fai'* yang terpenting. Lihat: hlm. 236.

2 Telah berlalu selengkapnya, hlm. 199.

3 Ibnu Hajar: *Ibid.* (6/20) dengan penyesuaian.

4 Bahkan, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa *al-hima* boleh dilakukan untuk kepentingan orang-orang miskin. Lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 242-243.

muslim terhadap orang-orang miskin tidak terbatas pada transfer-transfer uang saja, melainkan meluas hingga mencakup pemeliharaan aktivitas ekonomi yang menjadi tumpuan orang-orang miskin.

Di antara bentuk pemanfaatan *al-hima* dalam mewujudkan solidaritas sosial adalah riwayat bahwa Umar RA selalu melindungi (*hima*) untuk unta zakat.([1]) Tidak samar lagi bahwa unta-unta itu termasuk sumber daya solidaritas.

b. Menghidupkan Tanah Mati (*Ihya' Al-Mawat*) dan Memberikannya (*Iqtha'*)

Masing-masing dari *al-ihya'* dan *al-iqtha'* bertujuan mengembangkan sumber daya tanah pada tingkat pertama. Di mana negara muslim mendorong eksploitasi sumber daya itu. Eksploitasi ini menuntut kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin.([2]) Masing-masing dari *al-iqtha'* dan *ihya' al-mawat* dapat berkontribusi dalam mewujudkan solidaritas sosial, sebagai berikut:

1) Bantuan negara kepada orang-orang yang membutuhkan, agar mereka dapat mengeksploitasi sumber daya itu. Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa Umar RA memberikan (*iqtha'*) sebidang tanah kepada seorang laki-laki di Bashrah, dan menulis surat untuknya kepada gubernur Bashrah tentang hal itu. Ia berkata: (*...Maka, bantulah ia atas tanamannya, dan atas kudanya; karena sesungguhnya aku telah mengizinkannya untuk bercocok tanam...*).([3]) Demikian pula, negara dapat menghidupkan tanah mati, dan mengeksploitasinya untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan.
2) Pemberian (*iqtha'*) tanah *ash-shawafi* kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya tanah yang ditinggalkan oleh penduduknya; karena ia telah dieksploitasi oleh penduduknya, sebelum kaum muslimin menguasainya. Maka, ia tidak membutuhkan biaya untuk mengeksploitasinya. Diriwayatkan bahwa Umar RA selalu memberikan (*iqtha'*) dari tanah itu.([4])
3) Mensyaratkan kepada orang yang menghidupkan tanah mati atau yang diberi *iqtha'* oleh imam untuk menjadikan sebagian dari pendapatannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Umar RA memberlakukan untuk Tamim Ad-Dari apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya di Syam. Umar RA menjadikan sepertiga pendapatannya untuk *ibnu sabil*.([5])

---

1 Lihat: Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2370); Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 309; Al-Mawardi: *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 242; Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/55).

2 Telah berlalu pembicaraan tentang *al-ihya'* dan *al-iqtha'*, dan peran keduanya dalam mengatur kepemilikan tanah, serta dampak distributifnya. Lihat: hlm. 198-199. Pembicaraan tentang peran pembangunan keduanya akan diuraikan nanti, hlm. 409-422.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46.

4 Perinciannya akan diuraikan nanti, hlm. 438 dan seterusnya.

5 Lihat: hlm. 274.

4) Pemberian (*iqtha'*) kepada orang-orang miskin untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak memerlukan biaya eksploitasi, seperti *iqtha'* untuk menggembalakan hewan ternak, dan semacamnya. Umar RA telah memberikan (*iqtha'*) kepada suatu kaum sebidang tanah untuk tempat penambatan kuda mereka.([1])

c. Pungutan atas Orang Kaya (*At-Tawzhif*)

Yang dimaksud dengan *at-tawzhif* adalah: jumlah harta yang diketahui yang ditetapkan oleh imam atas orang-orang kaya, ketika ada kebutuhan umum, yang kewajiban-kewajiban finansial lainnya tidak mampu menutupinya.([2])

Penggunaan kata (*at-tawzhif*) lebih utama daripada penggunaan kata (*adh-dhara'ib* (pajak)); karena keaslian penggunaan yang pertama dalam fikih Islam, dan karena ia mengisyaratkan makna yang berbeda dari makna yang diisyaratkan oleh kata (*adh-dhara'ib*). Ia adalah pemotongan dari harta orang-orang kaya karena adanya kebutuhan umum, yang hilang seiring hilangnya kebutuhan itu. Sementara itu, *adh-dhara'ib* dikaitkan dengan apa yang dibebankan kepada non-muslim; seperti *al-jizyah* dan *al-kharaj*, dan juga dengan apa yang dibayarkan oleh budak kepada tuannya berupa *kharaj* yang ditetapkan atasnya.([3]) Demikian pula, penetapan *adh-dhara'ib* disertai dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan dalam pemungutannya, serta pemborosan dalam pembelanjaannya, yang menjadikannya sebagai sasaran celaan para fukaha dalam kitab-kitab mereka.([4])

Pertanyaannya: Apakah terdapat sesuatu dalam fikih ekonomi Umar RA tentang topik pungutan atas harta orang-orang kaya? Jawabannya mungkin tampak dari pembacaan atsar-atsar berikut:

1) Umar RA berkata: *Seandainya aku menghadapi kembali urusanku dari belakang sebagaimana aku menghadapinya dari depan, niscaya aku akan mengambil kelebihan harta orang-orang kaya, lalu aku akan membagikannya kepada orang-orang fakir Muhajirin*.([5])

2) Dari Abdullah bin Umar RA: bahwa Umar bin Al-Khaththab RA berkata pada tahun Ramadah –dan tahun itu adalah tahun yang sangat sulit lagi menyengsarakan, setelah Umar bersungguh-sungguh dalam membantu orang-orang Arab Badui dengan unta, gandum, dan minyak zaitun dari seluruh pelosok, yang membuatnya kelelahan karenanya–. Maka Umar RA berdiri berdoa, lalu berkata: *Ya Allah, jadikanlah rezeki mereka di atas puncak-puncak gunung*. Maka Allah mengabulkan untuknya dan untuk

---

1 Lihat: hlm. 77.

2 Lihat: *Lisan Al-'Arab* (w-zh-f); Al-Juwaini: *Al-Ghiyatsi*, hlm. 283, 261; Asy-Syathibi: *Al-I'tisham* (2/619).

3 Lihat: *Shahih Al-Bukhari* dengan syarahnya *Fath Al-Bari* (4/535).

4 Lihat: *Lisan Al-'Arab* (dl-r-b); Abu Al-A'la Al-Maududi: *Nazhariyyah Al-Islam wa Hadyuh fi As-Siyasah wa Al-Qanun wa Ad-Dustur*, hlm. 258.

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 238. *Al-Fudhul*: apa yang lebih dari kebutuhan. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (f-dl-l).

kaum muslimin. Ia berkata –ketika hujan turun kepadanya–: *Segala puji bagi Allah. Demi Allah, seandainya Allah tidak melapangkannya, niscaya aku tidak akan meninggalkan satu keluarga pun dari kaum muslimin yang memiliki kelapangan, kecuali aku akan memasukkan kepada mereka sejumlah yang sama dari orang-orang miskin. Maka, tidaklah dua orang akan binasa dari makanan yang dapat menegakkan satu orang.*([1])

3) Asy-Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Umar RA bahwa ia berkata: *Seandainya orang-orang ditimpa tahun-tahun paceklik, niscaya aku akan membelanjakan untuk mereka dari harta Allah, sampai aku tidak menemukan satu dirham pun. Apabila aku tidak menemukan satu dirham pun, niscaya aku akan membebankan setiap orang untuk (menanggung) satu orang.*([2])

Atsar pertama dari atsar-atsar di atas menyatakan penyesalan Umar RA karena ia tidak mengambil kelebihan harta orang-orang kaya, dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Sumber-sumber tidak menyebutkan secara tegas kapan Umar RA mengatakan perkataan itu, dan apa yang mencegahnya dari melakukan hal itu?([3])

Ungkapan (*Seandainya aku menghadapi kembali urusanku dari belakang sebagaimana aku menghadapinya dari depan*) berarti penyesalan atas luputnya suatu perkara yang mengandung kemaslahatan, yang tidak mungkin diperbaiki karena telah lewat waktunya. Artinya, Umar RA hendak melakukan hal itu dalam naungan kondisi-kondisi tertentu yang menuntutnya. Akan tetapi, kondisi-kondisi itu berakhir sebelum Umar RA menyatakan melakukan hal itu.([4])

Lalu, apakah kondisi-kondisi yang dialami oleh Umar RA dan ia berharap seandainya ia mengambil kelebihan harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin? Dan apa yang dimaksud dengan mengambil kelebihan?

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*. Lihat: *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* karya Al-Albani, hlm. 211-212; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/305-306); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 94; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/363-364). Sanadnya shahih, dishahihkan oleh Al-Albani, oleh pentahkik *Akhbar Al-Madinah* karya Ibnu Syabbah, dan oleh pentahkik *Mahdh Ash-Shawab* karya Ibnu 'Abdil Hadi.

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/309-310). Sanadnya lemah. Lihat: *Musnad Al-Faruq* (2/240); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 312-313. *As-Sinin*: bentuk tunggalnya *sanah*, yang dimaksud adalah kekeringan dan paceklik. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (s-n-y).

3 Al-'Aqqad mengisyaratkan bahwa perkataan itu terjadi di akhir-akhir masa Umar RA. Lihat karyanya: *'Abqariyyah Umar*, hlm. 132. Ini adalah kesimpulan dari atsar, tidak didasarkan pada riwayat yang tegas. Tidak menjadi syarat bahwa seseorang mengatakan itu di akhir-akhir masanya. Ia bisa jadi mengatakannya karena luputnya kemungkinan untuk melakukannya, sebagaimana 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: (*Seandainya aku menghadapi kembali urusanku dari belakang sebagaimana aku menghadapinya dari depan, niscaya tidak ada yang memandikannya kecuali istri-istrinya*), maksudnya Nabi SAW. Lihat: Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (9/58-59).

4 Perkataan seseorang (*Seandainya aku menghadapi kembali urusanku dari belakang sebagaimana aku menghadapinya dari depan*) adalah ungkapan yang menyatakan penyesalan atas luputnya suatu perkara yang mengandung kemaslahatan syariat. Maknanya: (seandainya aku tahu pada awalnya apa yang aku tahu pada akhirnya, dan tampak bagiku pada awalnya apa yang tampak bagiku pada akhirnya). Al-'Azhim Abadi: *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (8/319). Lihat: An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (4/420).

Jawabannya tampak dalam atsar-atsar lainnya;([1]) yang dianggap sebagai penafsir dan penjelas bagi atsar pertama –dengan asumsi shahihnya–. Di mana atsar-atsar itu mengisyaratkan adanya kondisi-kondisi berikut:

1) Kelaparan umum yang sangat sulit lagi menyengsarakan, karena kekeringan dan paceklik.([2])
2) Banyak orang meninggal dalam kelaparan itu. Aslam berkata: (Sungguh, kematian telah menimpa mereka. Aku melihat dua pertiga dari mereka meninggal, dan tersisa sepertiganya).([3])
3) Kelaparan itu menghabiskan harta orang-orang. Sebagian dari mereka masih memiliki apa yang dapat menegakkan mereka, dan sebagian dari mereka memiliki sesuatu yang tidak berarti.([4])
4) Umar RA mengarahkan sumber daya baitul mal untuk menghadapi krisis itu.
5) Seandainya kelaparan terus berlanjut hingga sumber daya umum habis, niscaya Umar RA akan memasukkan ke dalam rumah setiap keluarga yang memiliki kelapangan sejumlah yang sama dari orang-orang miskin.
6) *Ahl as-sa'ah* (orang-orang yang memiliki kelapangan) dalam kelaparan itu adalah mereka yang mendapatkan makanan yang dapat menegakkan mereka. Maka Umar RA hendak –seandainya kelaparan terus berlanjut– mewajibkan *ahl as-sa'ah* untuk menyertakan orang-orang miskin dalam kadar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup ini. Ini adalah kebijakan Umar RA yang ia umumkan dengan perkataannya: (*Sesungguhnya aku sangat antusias untuk tidak melihat suatu kebutuhan pun melainkan aku menutupinya, selama sebagian dari kita melapangkan untuk sebagian yang lain. Apabila hal itu tidak mampu kita lakukan, maka kita saling berbagi dalam penghidupan kita hingga kita setara dalam al-kafaf*).([5])

Itulah kebijakan saling berbagi (*muwasah*) dalam penghidupan hingga orang-orang setara dalam mewujudkan apa yang menegakkan kehidupan mereka. Artinya, bukanlah hak seorang muslim untuk menahan apa yang lebih dari kebutuhannya, sementara kaum muslimin di sekitarnya terancam kematian; karena mereka tidak mendapatkan apa yang dapat mengenyangkan mereka.

---

1 Atsar-atsar itu lebih banyak, lebih tegas, dan lebih shahih daripada atsar pertama. Maka, ia harus dipahami berdasarkan atsar-atsar itu.

2 Hal itu ditunjukkan oleh deskripsinya –dalam atsar sebelumnya– sebagai (*mulimmah*), yaitu (musibah besar yang sangat sulit dari kesulitan-kesulitan masa). *Al-Mu'jam Al-Wasith* (l-m).

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/241). Dalam *ushul* (kaidah-kaidah), menjaga jiwa lebih didahulukan daripada menjaga harta.

4 Lihat: *Ibid.* (3/246). Hal itu juga ditunjukkan oleh perkataan Umar RA (*Maka, tidaklah dua orang akan binasa dari makanan yang dapat menegakkan satu orang*).

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 230. Pengumuman Umar RA tentang kebijakan ini terjadi dalam sebuah khutbahnya setelah kedatangan harta dari penaklukan Al-Qadisiyah –sebagaimana dikatakan oleh sumber-sumber teks–. Itu terjadi pada tahun empat belas, menurut pendapat yang lebih kuat. Lihat: Dr. Muhammad bin Shamil As-Sulami: *Tartib wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah* (2/113).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Umar RA berpendapat bahwa orang-orang miskin memiliki hak dalam harta orang-orang kaya sebatas yang menutupi kebutuhan primer mereka, sesuai dengan batasan-batasan yang disimpulkan dari atsar-atsar sebelumnya.

Dengan kata lain, apa yang dilakukan Umar RA berkaitan dengan menutupi kebutuhan orang-orang miskin, bukan dengan mengambil kelebihan orang-orang kaya. Umar RA menyadari hak orang-orang kaya atas harta mereka, dan bahwa tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya tanpa alasan yang benar. Oleh karena itu, ia berwasiat kepada khalifah setelahnya –ketika ia di atas ranjang kematiannya–, dan di antaranya ia berkata: (*...Dan aku wasiatkan kepadanya tentang penduduk kota-kota dengan kebaikan; karena sesungguhnya mereka adalah benteng Islam, pemungut harta, dan sumber kemarahan musuh. Janganlah diambil dari mereka kecuali kelebihan mereka dengan kerelaan mereka...*)(1)

Sikap Para Fukaha terhadap Pungutan atas Orang Kaya. Para fukaha muslimin menetapkan bahwa jika kaum muslimin ditimpa kebutuhan, dan sumber daya solidaritas sosial yang biasa tidak cukup untuk menutupinya,(2) maka hal itu menjadi kewajiban atas orang-orang yang mampu dalam masyarakat muslim. *Wali al-amr* mewajibkan mereka untuk melakukannya jika mereka bermalas-malasan. Di antara perkataan para fukaha tentang hal itu adalah perkataan Ibnu Hazm: (Dan diwajibkan atas orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri untuk menanggung orang-orang miskin mereka. Penguasa memaksa mereka untuk itu; jika zakat dan seluruh harta kaum muslimin tidak mencukupi mereka...)(3) Al-Qurthubi berkata: (Para ulama sepakat bahwa jika kaum muslimin ditimpa kebutuhan, setelah menunaikan zakat, maka wajib menyalurkan harta kepadanya. Malik berkata: Wajib atas orang-orang untuk menebus tawanan mereka, meskipun hal itu menghabiskan harta mereka. Ini adalah ijma' juga. Ia menguatkan apa yang kami pilih).(4)

---

1 Lihat: hlm. 190, 253. Yang dimaksud dengan *ahl al-amshar* –sebagaimana dipahami dari deskripsi mereka– adalah para mujahidin yang berjaga di perbatasan. Mereka ini lebih didahulukan daripada selain mereka dalam *fai'* dan *ghanimah*. Tidak diambil dari itu kecuali apa yang lebih dari kebutuhan mereka, dan dengan syarat kerelaan mereka. Lihat makna *al-amshar*: *Lisan Al-'Arab* (m-sh-r).

Jika ini adalah sikap Umar RA terhadap kelebihan harta-harta bersama ini (*fai'* dan *ghanimah*), lalu bagaimana sikapnya terhadap pengambilan kelebihan harta-harta pribadi tanpa alasan syariat yang benar? Sebab penegasan perkara itu adalah apa yang terjadi ketika gelombang sosialis melanda sebagian negeri dan akal-akal Islam pada tahun tujuh puluhan. Maka, sebagian orang ingin mengikuti gelombang itu. Mereka mulai memaksakan diri dalam berdalil untuk menetapkan bahwa tidak ada hak bagi seorang pun atas apa yang lebih dari kebutuhannya. Maha Benar Allah yang berfirman: أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا "Dia telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya..." (QS. Ar-Ra'd: 17).

2 Sumber daya yang pertama adalah sumber daya yang bersifat wajib, seperti zakat dan nafkah kerabat, serta sumber daya baitul mal. Isyarat kepada sebagian sumber daya itu telah disebutkan sebelumnya.

3 *Al-Muhalla* (4/281). Lihat: Ibnu Taimiyyah: *Majmu' Al-Fatawa* (7/316, 29/187).

4 *Tafsir Al-Qurthubi* (8/226). Lihat: *Al-Mughni* (8/88). Dr. Abdussalam Al-'Abbadi telah memaparkan pendapat para fukaha tentang hal itu: *Op.Cit.* (3/81-83); Dr. Fadhl Ilmi: *At-Tadabir Al-Waqiyah min Ar-Riba fi Al-Islam*, hlm.

Di sisi lain, para fukaha telah mendiskusikan dua persoalan yang berkaitan dengan topik ini([1]): *Pertama*: Siapakah orang kaya yang wajib menutupi kebutuhan orang-orang miskin? *Kedua*: Apakah yang dituntut adalah mewujudkan kecukupan (*al-kifayah*) untuk orang miskin, ataukah sekadar makanan pokok (*al-qut*)?([2])

Dalam persoalan pertama: Banyak fukaha tidak menentukan sifat tertentu untuk orang kaya yang berkaitan dengan kewajiban itu. Konsekuensinya, rujukan dalam hal itu adalah kepada *'urf* (adat kebiasaan). Imam kaum muslimin dapat menentukannya sesuai dengan apa yang mewujudkan kemaslahatan.

Dalam persoalan kedua: Sebagian fukaha berpendapat bahwa yang wajib adalah menyediakan makanan pokok yang diperlukan. Mayoritas fukaha berpendapat bahwa yang wajib adalah mewujudkan kecukupan.

Para fukaha, ketika mereka membolehkan *wali al-amr* untuk memungut atas orang-orang kaya ketika kaum muslimin membutuhkannya, telah menetapkan syarat-syarat yang tidak bisa dihindari agar pungutan itu sah secara syariat. Di antara syarat-syarat terpenting itu adalah sebagai berikut:([3])

1) Adanya kebutuhan yang hakiki terhadap harta, yang sumber daya baitul mal tidak mampu membiayainya.
2) Pungutan itu bersifat sementara, sesuai kadar kebutuhan, tanpa tambahan.
3) Pungutan itu dilakukan atas orang-orang kaya dengan adil; tanpa keberpihakan kepada seorang pun atas beban orang lain.
4) *Ahl al-hall wa al-'aqd* dari umat diajak bermusyawarah dalam hal itu, khususnya *ahl al-'ilm* (para ulama). Karena *wali al-amr*, jika ia (tidak berilmu lagi *mujtahid*, maka perintah-perintahnya tidak memiliki bobot syariat kecuali jika ia muncul setelah musyawarah dengan *ahl al-'ilm* dalam syariat dan persetujuan mereka).([4])

190-192. Untuk perincian lebih lanjut tentang hal itu, lihat: Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Ibid.* (3/83-84). Sebagian fukaha telah mendiskusikan hak *wali al-amr* untuk memungut atas orang-orang kaya demi mewujudkan kecukupan tentara jika baitul mal kosong. Sebagian ulama membolehkannya, sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Di antara yang berpendapat demikian adalah: Al-Juwaini: *Al-Ghiyatsi*, hlm. 261; Asy-Syathibi: *Al-I'tisham* (2/619); Al-Ghazali: *Syifa' Al-Ghalil*, hlm. 236; Al-Maududi: *Op.Cit.*, hlm. 257-258; Abdul Qadir 'Audah: *Al-Mal wa Al-Hukm fi Al-Islam*, hlm. 80; Al-Bahi Al-Khauli: *Ats-Tsarwah fi Zhill Al-Islam*, hlm. 197-198, dan lainnya, dahulu maupun sekarang. Lihat: Dr. Syauqi Dunya: *Tamwil At-Tanmiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 386-391. Ibnu Taimiyyah berpendapat melarangnya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa ia adalah persoalan yang di dalamnya ijtihad dibenarkan. Lihat karyanya: *Op.Cit.* (29/266-267).

1 Lihat perincian kedua poin itu di: Dr. Abdussalam Al-'Abbadi: *Op.Cit.* (3/83-84).

2 *Al-Qut*: apa yang menahan kelaparan, dan menjaga kehidupan. Lihat: *Mukhtar Ash-Shihah*, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (q-w-t, r-m-q).

3 Lihat perincian syarat-syarat itu, dan syarat-syarat lain di: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Fiqh Az-Zakah* (2/1079-1088); Dr. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali: *Al-Hurriyyah Al-Iqtishadiyyah wa Tadakhkhul Ad-Daulah fi An-Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (1/299-300); Utsman Jum'ah Dhumairiyyah: *Mada Tadakhkhul Ad-Daulah fi Fardh Adh-Dhara'ib wa Tawzhif Al-Amwal*, penelitian dalam Majalah *Al-Bayan*, edisi (13) pada Dzulhijjah 1408 H, hlm. 50.

4 Mushthafa Ahmad Az-Zarqa': *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm* (1/222) dengan penyesuaian. Ibnul Qayyim berkata: (Kesimpulannya adalah bahwa para pemimpin itu ditaati jika mereka memerintahkan sesuai dengan

tuntutan ilmu. Maka, ketaatan kepada mereka adalah mengikuti ketaatan kepada para ulama...). *I'lam Al-Muwaqqi'in* (1/10).

UANG

PENDAHULUAN

Uang memiliki kepentingan yang besar dalam berbagai sistem ekonomi. Kepentingan itu disebabkan oleh alasan-alasan berikut:

1. Jasa-jasa yang sangat berharga yang diberikan oleh uang bagi kehidupan ekonomi; ia adalah alat tukar, tolok ukur nilai, sarana untuk menyimpan kekayaan, dan alat untuk melunasi utang serta pembayaran-pembayaran yang ditangguhkan.([1])
2. Keterkaitan yang erat antara uang dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya, serta pengaruh timbal balik di antaranya. Uang memperoleh kekuatannya dari kekuatan ekonomi, dan ekonomi yang kuat bertumpu pada uang yang kuat, dan sebaliknya. Pemikiran ekonomi konvensional dahulu menganggap uang sebagai perantara yang netral, tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ia berpendapat bahwa perannya terbatas pada memfasilitasi proses pertukaran di antara individu-individu. Pemikiran itu mulai –sejak akhir tiga puluhan abad yang lalu– meninggalkan pendapat tersebut, untuk mengakui pengaruh penting uang terhadap semua aktivitas ekonomi.([2])
3. Pengaruh uang dalam kehidupan ekonomi tampak lebih besar di era modern, yang telah menyaksikan krisis-krisis moneter yang tajam sejak awal abad ke-18 Masehi; di mana harga-harga menyaksikan fluktuasi besar dari waktu ke waktu, hingga kecepatan naiknya tingkat inflasi menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh ekonomi dunia kontemporer. Ini berarti bahwa masalah moneter adalah salah satu masalah ekonomi terpenting yang diderita oleh ekonomi kontemporer, dan pemecahan banyak masalah kemanusiaan tergantung pada pemecahannya.([3])

---

1 Lihat perinciannya di: Dr. Muhammad Zaki Syafi'i: *Muqaddimah fi An-Nuqud wa Al-Bunuk*, hlm. 19-29; Dr. Muhammad Khalil Bar'i: *An-Nuqud wa Al-Bunuk*, hlm. 28-38.

2 Lihat: Dr. Labib Syuqair: *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 172; Dr. Muhammad Zaki Syafi'i: *Op.Cit.*, hlm. 401-402.

3 Lihat: Dr. Muhammad Umar Shabra: *Nahwa Nizham Naqdi 'Adil*, hlm. 33; Dr. Maurice Allais: *Asy-Syuruth An-Naqdiyyah li Iqtishad Al-Aswaq*, diterjemahkan dan diterbitkan oleh Al-Ma'had Al-Islami li Al-Buhuts wa At-

4. Uang dianggap sebagai salah satu faktor terpenting kedaulatan, dan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, uang merupakan salah satu front terpanas dalam perang ekonomi antar negara. Ketika ekonomi suatu negara ingin diguncang atau dihancurkan, maka intrik-intrik diarahkan –pada tingkat pertama– menuju uang negara itu dan mempermainkannya melalui spekulasi dan lainnya, sehingga nilai uang itu berguncang, lalu seluruh ekonominya berguncang, dan mungkin kehilangan kemandiriannya.([1])

Jika uang memiliki kepentingan dan pengaruh sedemikian rupa dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, maka perhatian Islam terhadap uang haruslah sebanding dengan kepentingan itu.

Perhatian Islam terhadap uang tampak dalam penetapan batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang menjamin keselamatan transaksi moneter. Islam juga melarang setiap perilaku yang mengakibatkan kerugian pada uang. Adapun persoalan-persoalan ijtihad yang berubah seiring perubahan kondisi zaman dan tempat, maka perinciannya diserahkan kepada *wali al-amr* untuk berijtihad di dalamnya dengan apa yang ia pandang mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin. Di antaranya adalah jenis mata uang, kuantitas penerbitan, dan semacamnya, yang sebagiannya akan tampak dalam uraian selanjutnya.

Tujuan dari bab ini adalah mengetahui hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar RA tentang uang, dan menjelaskan aspek-aspek perhatiannya terhadap topik ini. Hal itu akan diuraikan dalam dua pembahasan: (1) Hakikat Uang dan (2)Pengaturan Moneter

HAKIKAT UANG

Dalam fikih ekonomi Umar RA terdapat keterangan bahwa uang berarti segala sesuatu yang disepakati oleh orang-orang, dan mereka menjadikannya sebagai uang; yang mereka gunakan untuk bertransaksi di antara mereka. Umar RA berkata: *Aku bertekad untuk membuat dirham dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya: Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta. Maka ia pun menahan diri*.([2]) Ini berarti bahwa

---

Tadrib yang bernaung di bawah Al-Bank Al-Islami li At-Tanmiyah, hlm. 13; Hasan An-Najafi: *An-Nizham An-Naqdi Ad-Duwali wa Azmah Ad-Duwal An-Namiyah*, hlm. 231-232; Dr. Hasyim Haidar: *Azmah Ad-Dular*, hlm. 28.

1 Krisis negara-negara Asia Tenggara adalah krisis moneter yang tampak dalam merosotnya nilai mata uang mereka. Sebagian dari negara-negara itu mengeluhkan konspirasi terhadap mata uang mereka, dan spekulasi atasnya, hingga nilainya berguncang. Lihat: Koran *Al-Hayah*, edisi (13032), hlm. 11; edisi (12794), hlm. 12; edisi (12835), hlm. 11; Koran *Asy-Syarq Al-Ausath*, edisi (7080), halaman ekonomi. Lihat perincian lain tentang topik ini di: Graham Hancock: *Sadah Al-Faqr*, diterjemahkan oleh: Dr. Nashir As-Sayyid dan Mustamar As-Sayyid, hlm. 63-64, 73-74, 129-139; Hasan An-Najafi: *Op.Cit.*, hlm. 231-236; Koran *Al-Hayah*, edisi (12736), hlm. 13; Majalah *Al-Mujtama'* Kuwait, edisi (1169), Jumada Al-Ula 1416 H, hlm. 20-28.

2 Al-Baladzuri: *Futuh Al-Buldan*, hlm. 659. Sanadnya dilemahkan oleh Abdussalam Alu 'Isa. Lihat karyanya: *Dirasat Naqdiyyah li Ar-Riwayat Al-Maliyyah fi Khilafah Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 437. Akan tetapi, Dr. Abdul Jabbar Hamd As-Subhani berkata: (Telah terbukti bahwa Sayyidina Umar RA bertekad untuk membuat uang dari kulit...), tetapi ia tidak menyebutkan dasar apa yang ia gunakan dalam perkataannya (telah terbukti...).

wali al-amr dapat memilih uang dari bahan apa pun, dan dalam bentuk apa pun, selama ia mewujudkan kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat.

Dapat dibedakan dua pendapat di antara para fukaha tentang hakikat uang. Perinciannya sebagai berikut:

Pendapat Pertama:

Para pendukung pendapat ini berpendapat bahwa uang bersifat *khilqiyyah* (penciptaan), dan bahwa ia terbatas pada (dirham dan dinar yang dicetak).([1]) Mereka berpendapat bahwa Allah SWT telah menciptakan emas dan perak untuk menjadi dua mata uang yang dengannya pertukaran dilakukan, dan dengannya nilai-nilai diukur. Al-Ghazali berkata tentang emas dan perak: Termasuk nikmat Allah SWT adalah penciptaan dirham dan dinar. Dengan keduanya, dunia menjadi tegak. Keduanya adalah dua batu yang tidak ada manfaat pada zatnya, tetapi makhluk sangat membutuhkannya...([2])

Ibnu Qudamah berkata: (Sesungguhnya *al-atsman* (harga-harga) –emas dan perak– adalah nilai-nilai harta, dan modal pokok perdagangan. Dengannya, *mudharabah* dan *syirkah* (perseroan) terjadi. Keduanya diciptakan untuk itu. Maka, keduanya –berdasarkan asal dan penciptaannya– adalah seperti harta perdagangan yang disiapkan untuk itu).([3]) Ibnu Khaldun berkata: Sesungguhnya Allah SWT menciptakan dua batu mineral, yaitu emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta yang dimiliki. Keduanya adalah simpanan dan perolehan bagi penduduk dunia pada umumnya. Jika selain keduanya diperoleh pada sebagian waktu, maka itu hanyalah dengan maksud untuk memperoleh keduanya...([4]) Al-Maqrizi berpendapat bahwa uang yang menjadi harga-harga bagi barang-barang yang dijual dan nilai-nilai bagi pekerjaan, hanyalah emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam berita yang shahih maupun yang lemah, dari satu umat pun atau satu golongan pun dari golongan-golongan manusia, bahwa mereka pernah menggunakan selain keduanya sebagai uang, baik di masa lampau maupun masa sekarang.([5])

Lihat karyanya: *An-Nuqud fi Al-Islam*, penelitian dalam Majalah *Al-Hikmah*, edisi (12) Shafar, 1418 H, hlm. 266. Pembicaraan tentang makna-makna lain dari atsar ini akan diuraikan dalam pembahasan kedua.

1 Ini secara umum. Jika tidak, ketelitian menuntut pembedaan tiga pendapat: Pertama: yang berpendapat bahwa uang bersifat *khilqiyyah*, yaitu yang dicetak dari emas dan perak saja. Kedua: yang berpendapat bahwa uang ada dua bagian; uang *khilqiyyah* (cetakan emas dan perak), dan uang *istilahiyyah* (konvensi) dari selain keduanya. Ketiga: yang berpendapat bahwa uang hanya bersifat *istilahiyyah*. Dengan kesepakatan semua tentang pentingnya uang dari emas dan perak karena keterkaitan hukum-hukum syariat dengannya, dan karena keistimewaan-keistimewaan lain yang dimilikinya yang tidak terdapat pada selainnya.

2 Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Al-Ha'im: *Nuzhah An-Nufus fi Bayan Hukm At-Ta'amul bi Al-Fulus*, hlm. 33.

3 *Ihya' 'Ulum Ad-Din* (4/96). Lihat perincian lain (4/97-98).

4 *Al-Mughni* (2/625). Lihat: (3/17).

5 *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*, hlm. 47. Ia berpendapat –pada hlm. 81– (bahwa uang yang diakui secara syariat, akal, dan adat, hanyalah emas dan perak saja. Apa pun selain keduanya, tidak layak menjadi uang...)

Pendapat Kedua:

Para pendukung pendapat ini setuju dengan kandungan riwayat sebelumnya dari Umar RA. Mereka berpendapat bahwa uang bersifat *istilahiyyah* (konvensi). Setiap apa yang disepakati oleh orang-orang, dan mereka terima di antara mereka sebagai tolok ukur nilai, dan alat tukar, maka ia adalah uang. Imam Malik berkata: ...Seandainya orang-orang memberlakukan kulit di antara mereka sehingga ia menjadi mata uang dan alat tukar, niscaya aku membencinya jika ia dijual dengan emas dan perak secara tempo.([1]) Imam Ahmad ditanya tentang membelanjakan uang yang mayoritasnya tembaga. Maka ia berkata: Jika ia adalah sesuatu yang mereka sepakati seperti *fulus* (uang tembaga), dan mereka menyepakatinya, maka aku berharap itu tidak mengapa.([2])

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa uang kembali kepada apa yang disepakati oleh orang-orang bahwa ia adalah uang, dan bahwa ia bervariasi sesuai dengan variasi adat kebiasaan dan tradisi orang-orang. Ia meniadakan adanya uang yang tetap berdasarkan hukum syariat, atau berdasarkan hukum alam (penciptaan). Tentang hal itu, ia berkata: Adapun dirham dan dinar, maka tidak diketahui baginya batasan alami (*thab'i*) dan tidak pula syariat. Bahkan, rujukannya adalah kepada adat kebiasaan dan konvensi. Ia juga berkata: Berdasarkan hal ini, maka orang-orang dalam ukuran-ukuran dirham dan dinar mengikuti adat kebiasaan mereka. Apa yang mereka sepakati dan mereka jadikan sebagai dirham, maka ia adalah dirham. Dan apa yang mereka jadikan sebagai dinar, maka ia adalah dinar.([3])

Ibnu Hazm membantah para pendukung pendapat pertama dengan berkata: Setiap sesuatu yang boleh dijual, maka ia adalah harga... Kami tidak tahu dari mana muncul pembatasan harga hanya pada emas dan perak bagi kalian. Tidak ada teks tentang itu, dan tidak pula perkataan seorang pun dari kalangan muslimin...([4])

---

1 *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (3/90-91).

2 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (4/57). Lihat: Al-Bahuti: *Kasyf Al-Qina'* (3/271).

3 *Majmu' Al-Fatawa* (19/251, 249). Lihat (19/235). Perkataannya (*thab'i*) berarti *khilqi* (penciptaan). *Ath-thab'u* dan *ath-thabi'ah*: penciptaan dan watak. *Thaba'a Allah al-khalqa 'ala ath-thaba'i'*, yaitu menciptakan mereka. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (th-b-'a). Dr. Rafiq Al-Mishri menguatkan bahwa (*thab'i*) berasal dari (*thab'a*), dan *ath-thab'u*: stempel. *Thaba'tu ad-dirham*: aku membuatnya. Maka, maknanya adalah: tidak ada batasan teknis (moneter), dan tidak pula syariat yang tetap pada uang. Lihat karyanya: *Al-Islam wa An-Nuqud*, hlm. 102. Apa yang dipilih oleh Dr. Rafiq Al-Mishri tidak selaras dengan perkataan Ibnu Taimiyyah: (Dirham dan dinar tidak dimaksudkan untuk zatnya sendiri, tetapi ia adalah sarana untuk bertransaksi dengannya. Oleh karena itu, keduanya adalah *atsman* (harga), berbeda dengan harta-harta lainnya, karena yang dimaksudkan adalah mengambil manfaat darinya secara langsung. Maka, ia diukur dengan perkara-perkara yang bersifat alami atau syariat). *Majmu' Al-Fatawa* (19/251-252). Wallahu a'lam. Hal yang perlu diisyaratkan adalah bahwa lahir ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menunjukkan bahwa pembicaraannya adalah tentang ukuran-ukuran dirham dan dinar, bukan tentang materinya (emas dan perak). Di mana ia berpendapat bahwa ukuran-ukuran itu bersifat *istilahiyyah*, tidak ada batasan-batasan yang tetap untuknya. Meskipun demikian, terdapat perkataan-perkataan lain darinya yang menjelaskan pendapatnya bahwa uang itu bersifat *istilahiyyah*. Di antaranya adalah perkataannya –rahimahullah–: (Oleh karena itu, seharusnya penguasa mencetak untuk mereka *fulus* yang nilainya sesuai dengan keadilan dalam transaksi-transaksi mereka...). *Ibid.* (29/469). Telah diketahui bahwa *fulus* dicetak dari selain emas dan perak.

4 *Al-Muhalla* (7/415). Di antara para kontemporer, Abdullah bin Mani' berkata: (Sesungguhnya kami meragukan kebenaran apa yang dikatakan bahwa dua mata uang: emas dan perak diciptakan untuk *ats-*

Salah seorang peneliti kontemporer berkata: (Telah terbukti bahwa Sayyidina Umar RA bertekad untuk membuat uang dari kulit, ketika pemalsuan dirham semakin banyak, hanya saja ia diperingatkan akan punahnya unta, maka ia pun mengurungkannya).([1]) Ia juga berkata: (Tidak diriwayatkan pula bahwa seseorang membantah Umar bin Al-Khaththab RA dengan alasan *ats-tsamaniyyah al-khilqiyyah* (sifat sebagai harga yang merupakan penciptaan) pada perak, ketika ia bertekad untuk membuat dirham dari kulit unta).([2])

Para ekonom setuju dengan para pendukung pendapat kedua dalam mengatakan bahwa uang bersifat *istilahiyyah* (konvensi). Mereka berpendapat bahwa uang berarti: segala sesuatu yang penggunaannya meluas, dan diterima.([3])

Perbedaan pendapat tentang hakikat uang bukanlah perbedaan yang bersifat lahiriah, tetapi ia adalah perbedaan yang hakiki, yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi penting, yang memiliki dampak-dampak dalam kehidupan ekonomi. Contoh dari konsekuensi-konsekuensi itu adalah sebagai berikut:

1. Sikap terhadap zakat dan riba, serta keabsahan uang dari selain emas dan perak sebagai modal dalam *mudharabah*, dan dalam *as-salam* (jual beli pesanan). Para pendukung pendapat pertama tidak memberikan hukum-hukum *an-nuqdain* (dua mata uang: emas dan perak) kepada selain emas dan perak yang dicetak. Mereka menganggap *al-fulus* (uang tembaga)([4]) –meskipun berlaku seperti *an-nuqdain*– sebagai barang (*al-'urudh*).([5]) Maka, mereka tidak mewajibkan zakat padanya, riba tidak berlaku padanya, dan ia tidak bisa menjadi modal dalam *mudharabah* atau dalam *as-salam*,([6]) dan lain-lain.
2. Dalam hal menangani dampak-dampak perubahan nilai uang, para fukaha membedakan antara uang *khilqiyyah* dan uang *istilahiyyah*. Mereka berpendapat –secara umum– bahwa tidak ada kewajiban (mengganti) kecuali *an-nuqdain* (emas dan perak) dalam keadaan murah dan mahal, karena keduanya adalah harga (*tsaman*) berdasarkan penciptaan. Berbeda dengan apa yang dijadikan harga berdasarkan konvensi, maka para fukaha berbeda pendapat tentang apa yang wajib (diganti) dalam keadaan murah dan mahal.([7])

---

tsamaniyyah (sebagai harga)). Lihat bukunya: *Al-Waraq An-Naqdi*, hlm. 16.

1 Dr. Abdul Jabbar Hamd As-Subhani: *Op.Cit.*, hlm. 266, 272. Lihat: Dr. Syauqi Dunya: *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami*, hlm. 311.

2 *Ibid.*

3 Lihat: Dr. Muhammad Zaki Syafi'i: *Op.Cit.*, hlm. 32-33; Dr. Muhammad Khalil Bar'i: *Op.Cit.*, hlm. 39-41.

4 *Al-Fulus*: mata uang yang dicetak dari selain emas dan perak. Lihat: Sa'di Abu Habib: *Al-Qamus Al-Fiqhi*, hlm. 290.

5 Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Al-Ha'im: *Op.Cit.*, hlm. 47. Lihat: An-Nawawi: *Al-Majmu'* (9/493).

6 Lihat perincian lain di: An-Nawawi: *Op.Cit.* (9/493, 499, 501); Al-Mawardi: *Al-Mudharabah*, ditahkik oleh Dr. Abdul Wahhab Hawwas, hlm. 128-131; Satir bin Tsawwab Al-Ju'aid: *Ahkam Al-Auraq An-Naqdiyyah wa At-Tijariyyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 168-169; Dr. Ali Ahmad As-Salus: *An-Nuqud wa Istibdal Al-'Umlat, Dirasah wa Hiwar*, hlm. 185, 192; Ibrahim bin Shalih Al-'Umar: *An-Nuqud Al-I'timaniyyah Dauruha wa Atsaruha fi Iqtishad Islami*, hlm. 111-120; Dr. Abdul Jabbar Hamd As-Subhani: *Op.Cit.*, hlm. 260-274.

7 Lihat: *Hasyiah Ibni 'Abidin* (4/453-455); Dr. Musa Adam 'Isa: *Atsar At-Taghayyurat fi Qimah An-Nuqud wa Kaifiyyah Mu'alajatiha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 360, dan seterusnya.

3. Para pendukung pendapat pertama berpendapat bahwa tidak seharusnya imam mencetak uang dari selain emas dan perak murni. Al-Maqrizi berpendapat bahwa penggunaan *al-fulus* oleh orang-orang sebagai uang (adalah bid'ah yang mereka ada-adakan, dan musibah yang mereka mulai. Tidak ada dasar baginya dalam agama Nabi, dan tidak ada sandaran untuk melakukannya dari jalan syariat...).([1]) Para fukaha ini berpendapat bahwa penggunaan uang dari selain emas dan perak menyebabkan kerusakan pada urusan-urusan, kekacauan pada keadaan-keadaan, dan urusan manusia berakhir karenanya pada ketiadaan dan kehancuran..., ([2]) dan bahwa di dalamnya terdapat perusakan terhadap uang, kerugian bagi para pemilik hak, kemahalan harga, terputusnya pasokan (barang), dan kerusakan-kerusakan lainnya.([3])

Sebaliknya dari mereka, para pendukung pendapat kedua berpendapat bolehnya mencetak uang dari selain emas dan perak. Contohnya adalah bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa penguasa wajib mencetak untuk rakyat (*fulus* yang nilainya sesuai dengan keadilan dalam transaksi-transaksi mereka).([4])

PENGATURAN MONETER

Pembahasan ini terdiri dari dua tuntutan: (1) Penerbitan Uang; dan (2) Reformasi Moneter.

PENERBITAN UANG

Mungkin bermanfaat untuk mengetahui keadaan uang di masa Jahiliyah, dan di masa Nabi; agar pembaca memiliki gambaran tentang keadaan uang sebelum masa Umar RA, sehingga menjadi jelas upaya-upaya yang dilakukan oleh Umar RA untuk menerbitkan uang. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Uang di Masa Jahiliyah

Quraisy memiliki hubungan dagang dengan negeri-negeri tetangga. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki mata uang yang dicetak. Dinar-dinar datang kepada mereka dari negeri Romawi, dirham-dirham datang dari negeri Persia, dan sedikit dirham datang kepada mereka dari Yaman.([5])

---

1 *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*, hlm. 77.

2 *Ibid.*, hlm. 8.

3 Lihat: An-Nawawi: *Op.Cit.* (5/494); As-Suyuthi: *Al-Hawi li Al-Fatawa* (1/134); Al-Mawardi: *Tashil An-Nazhar wa Ta'jil Azh-Zhafar*, hlm. 254-255.

4 *Op.Cit.* (29/469).

5 Lihat: Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 651; Dr. Ahmad Hasan Al-Hasani: *Tathawwur An-Nuqud fi Dhau' Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, hlm. 75.

Sebab sumber-sumber memperhatikan penyebutan transaksi moneter Quraisy –bukan bangsa Arab lainnya– adalah karena mereka adalah penduduk Mekah. Mekah –dengan keberadaan Ka'bah di dalamnya, dan dengan posisi geografisnya– adalah tempat pertemuan bangsa Arab dari seluruh penjuru Jazirah. Maka, ia menjadi pusat perdagangan yang besar, dan ibu kota perdagangan dan keagamaan bagi bangsa Arab. Lihat:

Karena uang-uang itu berasal dari berbagai sumber, berbeda jenis dan beratnya, maka Quraisy bertransaksi dengannya secara timbangan, dan menganggapnya sebagai *tibr* (logam mulia yang belum dicetak).([1]) Al-Baladzuri menjelaskannya dengan berkata: (Quraisy memiliki timbangan-timbangan di masa Jahiliyah. Islam datang, maka timbangan-timbangan itu tetap diakui sebagaimana adanya. Quraisy selalu menimbang perak dengan timbangan yang mereka namakan dirham, dan menimbang emas dengan timbangan yang mereka namakan dinar. Setiap sepuluh dari timbangan dirham setara dengan tujuh timbangan dinar. Mereka memiliki timbangan *asy-sya'irah* (biji gandum); yaitu seperenampuluh dari timbangan dirham. Mereka memiliki *al-uqiyah* (setara dengan) timbangan empat puluh dirham. Mereka memiliki *an-nawah* (biji kurma); yaitu timbangan lima dirham. Maka, mereka selalu berjual beli dengan *at-tibr* berdasarkan timbangan-timbangan ini. Ketika Nabi SAW tiba di Mekah, beliau mengakui mereka atas hal itu).([2])

Berdasarkan riwayat di atas, dapat diajukan pertanyaan berikut: Apakah Quraisy memiliki sistem moneter? Dalam menjawabnya, perlu diketahui bahwa setiap sistem moneter memiliki tiga unsur utama, yaitu: standar moneter, satuan hitung (satuan uang), dan alat tukar.([3])

Dengan menerapkan hal itu pada transaksi moneter Quraisy, menjadi jelas sebagai berikut:

a. Quraisy menganut sistem standar dua logam (emas dan perak).([4])
b. Dirham dan dinar adalah dua satuan moneter (satuan hitung) dalam sistem ini. Keduanya mengekspresikan timbangan perak dan emas yang belum dicetak (*at-tibr*). Al-Baladzuri menjelaskannya dengan perkataannya –sebelumnya–:

Dr. Hasan Ibrahim Hasan: *Tarikh Al-Islam As-Siyasi wa Ad-Dini wa Ats-Tsaqafi wa Al-Ijtima'i* (1/61-63); Dr. Ali Ibrahim Hasan: *At-Tarikh Al-Islami Al-'Amm*, hlm. 107-108. Ini berarti bahwa apa yang dijadikan pegangan oleh Quraisy tentang transaksi moneter –secara umum– akan diterima oleh bangsa Arab. Karena alasan-alasan itulah, Nabi SAW mengakui timbangan-timbangan yang dijadikan pegangan oleh Quraisy (penduduk Mekah) dalam transaksi moneter mereka. Penjelasannya akan diuraikan nanti.

1 *At-Tibr*: emas dan perak yang belum dicetak. Jika ia dicetak menjadi dinar dan dirham, maka ia adalah *'ain* (mata uang). Lihat: *Lisan Al-'Arab* (t-b-r).

Sebagian peneliti berpendapat bahwa penduduk Jazirah bertransaksi dengan uang secara hitungan, sebagai satuan moneter dengan kadar tertentu dan bukan timbangan. Ini tidak menafikan bahwa telah terjadi transaksi moneter dengan timbangan, yaitu ketika jumlahnya banyak... Ia menyebutkan dalil-dalil untuk pendapatnya. Lihat: Dr. Muhsin Khalil: *Al-Iqtishad Al-Islami fi 'Ahd Ar-Rasul SAW*, hlm. 62-63. Nanti akan disebutkan –sebentar lagi– sebagian dalil dijadikannya timbangan dalam transaksi moneter, dengan memperhatikan perbedaan antara Quraisy dan selainnya. Timbangan adalah yang dijadikan pegangan oleh Quraisy. Adapun selain mereka, mungkin mereka bertransaksi dengan uang secara hitungan.

2 *Op.Cit.*, hlm. 653-654. Perkataannya (Ketika Nabi SAW tiba di Mekah): mungkin yang dimaksud adalah kedatangannya untuk penaklukan (Mekah).

3 Lihat: Dr. Muhammad Zaki Syafi'i: *Op.Cit.*, hlm. 141. Contohnya: sistem moneter di Kerajaan (Arab Saudi). Kita asumsikan bahwa standar moneternya adalah emas, satuan hitungnya adalah Riyal, dan alat tukarnya adalah pecahan-pecahan yang diterbitkan dari uang kertas bank.

4 Dalam standar dua logam, disyaratkan bahwa hubungan antara kedua logam itu tetap. Itu terjadi di sini, di mana setiap sepuluh dirham (perak) setara dengan tujuh dinar (emas). Lihat definisi standar dua logam di: Dr. Muhammad Zaki Syafi'i: *Op.Cit.*, hlm. 160, 195.

(Quraisy selalu menimbang perak dengan timbangan yang mereka namakan dirham, dan menimbang emas dengan timbangan yang mereka namakan dinar).

c. Dalam sistem moneter Quraisy, tidak ada alat tukar; karena mereka bertransaksi dengan emas dan perak secara timbangan, kecuali jika kita menganggap timbangan-timbangan lain (*asy-sya'irah*, *an-nawah*, *an-nasy*, *al-uqiyah*...), sebagai alat tukar.([1]) Bagaimanapun keadaannya, ia adalah alat tukar yang tidak memadai untuk memfasilitasi pertukaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Quraisy –menjelang Islam– memiliki sistem moneter. Meskipun demikian, bangsa Arab tidak menerbitkan mata uang khusus milik mereka. Sistem moneter mereka bergantung pada dirham dan dinar yang diterbitkan oleh Persia dan Romawi. Sebab utamanya adalah tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan pencetakan dan penerbitan uang. Persyaratan terpenting itu adalah sebagai berikut:([2])

a. Adanya kekuasaan politik yang bersatu dan kuat. Sementara itu, bangsa Arab adalah kabilah-kabilah yang terpecah-belah dan saling bermusuhan.
b. Ekonomi yang kuat dan kokoh. Sementara ekonomi Arab saat itu lemah dan primitif.
c. Tersedianya kemampuan-kemampuan teknis yang diperlukan untuk menerbitkan uang.

Konsekuensinya, ekonomi-ekonomi yang kuat dari negara-negara yang bertransaksi dengan bangsa Arab memaksakan mata uang mereka kepada bangsa Arab, sebagaimana halnya ketika ekonomi-ekonomi yang lemah bertransaksi dengan ekonomi-ekonomi yang kuat di setiap masa. Contoh yang paling jelas adalah dominasi dolar dalam bidang perdagangan internasional, dan persaingannya dengan mata uang lokal negara-negara.([3])

2. Uang di Masa Nabi

a. Nabi SAW mengakui sistem moneter yang dianut Quraisy sebelum Islam. Itu berarti bahwa konvensi atas suatu sistem moneter termasuk hal-hal yang mubah secara syariat.([4]) Dan bahwa manusia –dalam naungan komitmen terhadap Islam– boleh menyepakati jenis uang,

---

1 *An-Nasy* setara dengan setengah *uqiyah*; yaitu dua puluh dirham. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath Al-Bari* (9/143).

2 Dr. Muhsin Khalil mengisyaratkan kepada sebagian dari persyaratan itu dalam bukunya: *Op.Cit.*, hlm. 66.

3 Lihat: Dr. Hasyim Haidar: *Op.Cit.*, hlm. 58-62. Kerugian yang ditimbulkan oleh hal ini terbatas ketika mata uang terbuat dari emas atau perak; karena bertransaksi dengannya mengakibatkan bertambahnya cadangan negara penerima dan berkurangnya cadangan negara pembayar. Oleh karena itu, mata uang itu cenderung menjadi uang dunia. Berbeda dengan uang kertas yang memberikan keuntungan kepada negara penerbitnya tanpa kehilangan sesuatu yang berarti. Dr. Maurice Allais berkata: (Penggunaan dolar secara internasional memberikan kepada Amerika Serikat keuntungan penerbitan uang di tingkat internasional; yang merupakan upeti nyata yang dibayarkan oleh orang-orang miskin kepada orang-orang kaya). Lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 17. Lihat: Dr. Ma'bid Al-Jarihi: *An-Nuzhum Al-Maliyyah fi Al-Islam*, hlm. 22-23.

4 Lihat: Ibnul Qayyim: *I'lam Al-Muwaqqi'in* (2/387); Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar: *Af'al Ar-Rasul wa Dilalatuha 'ala Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah* (2/130, 120).

bentuknya, dan semacamnya sesuai dengan kondisi dan zaman mereka. Di sisi lain, yang lebih penting bagi sistem moneter adalah penetapan kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang mengaturnya, dan menjamin keselamatan transaksi moneter, serta tidak menyimpang darinya dari tujuan yang karenanya ia diciptakan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau membiarkan orang-orang untuk menyepakati uang tertentu, dengan komitmen terhadap batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang mewujudkan manfaat dan menolak bahaya. Contohnya adalah: pencegahan segala sesuatu yang menyebabkan fluktuasi nilai uang (daya beli), seperti riba, penimbunan, dan pemborosan. Demikian pula pencegahan perusakan mata uang atau pemalsuannya, karena konsekuensi yang ditimbulkannya berupa hilangnya kepercayaan orang-orang terhadap mata uang itu. Nabi SAW juga sangat menekankan kesatuan moneter. Penjelasan tentang semua itu akan diuraikan setelah pembicaraan tentang uang di masa Umar RA.

b. Nabi SAW tidak menerbitkan mata uang untuk kaum muslimin. Tampaknya, hal itu disebabkan oleh alasan-alasan berikut:([1])

   1) Lemahnya aktivitas ekonomi kaum muslimin pada waktu itu.
   2) Tidak adanya tambang di negeri kaum muslimin –saat itu– untuk mengekstrak emas dan perak darinya, dan juga tidak adanya kemampuan teknis yang diperlukan untuk mencetak uang.
   3) Uang yang beredar adalah uang komoditas. Uang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
      - Nilai moneternya setara dengan nilai komoditasnya.
      - Kuantitas uang itu dikendalikan oleh sejauh mana ketersediaan logam yang menjadi bahan pembuatnya, dan faktor-faktor penawaran dan permintaan terhadapnya.
      - Uang itu cenderung untuk menjadi uang dunia. Selama tidak ada perbedaan jenis dan berat antara penerbitan berbagai negara, maka masing-masing dari uang lokal dan uang impor menjadi pengganti bagi yang lain.
      - Apa yang diambil oleh suatu negara dari uang komoditas (emas dan perak), akan menambah cadangannya darinya, sementara cadangan negara penerbitnya berkurang. Konsekuensinya, negara penerbit uang komoditas tidak dapat merampok kekayaan negara-negara yang bertransaksi dengan mata uangnya. Berbeda dengan uang kertas yang hampir tidak membebani negara penerbitnya sedikit pun, sementara ia meraup keuntungan yang sangat besar dari memompa miliaran mata uangnya itu ke pasar-pasar dunia yang menyambut mata uang itu sebagai alat tukar dan tolok ukur nilai.

1 Dr. Ma'bid Al-Jarihi menyebutkan sebagian dari alasan-alasan itu: *Op.Cit.*, hlm. 22-23, 26-27; Ahmad Al-Majdhub: *As-Siyasah An-Naqdiyyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 55.

4) Tampaknya, pemalsuan belum merajalela pada uang komoditas pada periode itu. Karena bangsa Arab bertransaksi dengan emas dan perak sebagai *tibr* (belum dicetak). Konsekuensinya, tidak ada yang tersisa kecuali menentukan berat tertentu untuk menyatukan mata uang. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW; di mana beliau menjadikan berat penduduk Mekah sebagai berat yang diakui secara syariat, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

5) Berdasarkan uraian di atas, maka kebutuhan untuk menerbitkan mata uang khusus untuk kaum muslimin belum mendesak. Oleh karena itu, upaya-upaya diarahkan kepada apa yang lebih utama dari itu, sementara perkara penerbitan uang diserahkan kepada faktor-faktor perkembangan, dan kebutuhan untuk itu.

3. Uang di Masa Umar RA

Tidak terjadi perubahan pada uang di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq RA; karena singkatnya masa kekhalifahannya, dan karena kesibukannya dengan peperangan memerangi kemurtadan, dan mengokohkan pilar-pilar negara khilafah. Ketika masa kekhalifahan Umar RA tiba, maka terjadilah sebagian reformasi moneter. Pembicaraan –di sini– akan dibatasi pada penerbitan uang, dan pembicaraan tentang reformasi moneter lainnya ditunda ke tuntutan selanjutnya.

Pendapat-pendapat telah berbeda tentang orang pertama yang menerbitkan uang dalam Islam. Mayoritas riwayat dan yang paling masyhur menyatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang mencetak dirham dan dinar dalam Islam.([1])

Riwayat-riwayat lain menyatakan bahwa Umar RA telah mencetak dirham di masanya. Tentang hal itu, Al-Maqrizi berkata: (Ketika Umar bin Al-Khaththab RA diangkat sebagai khalifah, ia mengakui uang-uang itu atas keadaannya, dan tidak mengubahnya sedikit pun, hingga tahun delapan belas Hijriyah; pada tahun keenam dari kekhalifahannya... Umar RA mencetak dirham sesuai dengan ukiran Kisra (Persia), dan bentuknya persis sama, hanya saja ia menambahkan pada sebagiannya (Alhamdulillah), pada sebagiannya (Rasulullah), pada yang lain (La ilaha illallah), dan pada yang lain (Umar). Gambarnya adalah gambar raja, bukan gambar Umar).([2])

---

1 Lihat: Ibnu Sa'd: *Ath-Thabaqat* (5/177); Ibnu Qutaibah: *Al-Ma'arif*, hlm. 455; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 242, 653-656; Ath-Thabari: *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (7/147); Abu 'Ubaid: *Kitab Al-Amwal*, hlm. 225-523; Al-Khaththabi: *Ma'alim As-Sunan* (3/635); Al-Mawardi: *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 19; An-Nawawi: *Op.Cit.* (5/501); Ibnul Atsir: *Al-Kamil fi At-Tarikh* (4/167); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (9/16); Ibnu Khaldun: *Tarikh Ibni Khaldun* (3/54); Ibnu Taghri Bardi: *An-Nujum Az-Zahirah* (1/176-177); Mahmud Syakir: *At-Tarikh Al-Islami* (4/197). Perlu dicatat tentang referensi-referensi ini –dengan banyaknya– bahwa yang belakangan mengambil dari yang terdahulu. Mereka yang meriwayatkannya dengan sanad, semuanya melalui jalur Al-Waqidi. Tentangnya, ada banyak pembicaraan dari para ahli ilmu, yang dirinci oleh Dr. Akram Al-'Umari dalam bukunya: *As-Sirah An-Nabawiyyah Ash-Shahihah* (1/61-63). Di sisi lain, sebagian dari para perawi ini –Al-Baladzuri, hlm. 655; Ibnul Atsir (4/167); Ibnu Katsir (9/17)– meriwayatkan melalui jalur Al-Baladzuri –juga– bahwa orang pertama yang mencetak dirham adalah Mush'ab bin Az-Zubair atas perintah saudaranya, Abdullah.

2 *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*, hlm. 51-52. Ia menyebutkan hal serupa dalam bukunya: *Syudzur*

Pendapat bahwa Umar RA mencetak dirham di masanya didukung oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Al-Baihaqi (Ibrahim bin Muhammad) menyebutkan bahwa dirham *Al-Baghli* dinamakan dengan nama ini; (karena *Ra's Al-Baghl* (kepala baghal) mencetaknya untuk Umar RA dengan cetakan Kisra di masa Islam, tertulis di atasnya gambar raja, dan di bawah kursi tertulis dalam bahasa Persia: *Nush Khur*; yaitu makanlah dengan nyaman. Berat dirham darinya sebelum Islam adalah satu *mitsqal*... dan ukirannya adalah ukiran Persia).([1])
b. Ketika Umar RA melihat (perbedaan dirham, dan bahwa di antaranya ada *Al-Baghli* yaitu delapan *daniq*, di antaranya *Ath-Thabari* yaitu empat *daniq*, dan di antaranya *Al-Yamani* yaitu satu *daniq*, ia berkata: *Lihatlah kepada yang paling banyak digunakan orang untuk bertransaksi, baik yang paling tinggi maupun yang paling rendah*. Ternyata dirham *Al-Baghli* dan dirham *Ath-Thabari* adalah yang paling banyak. Maka, ia menggabungkan keduanya, jadilah dua belas *daniq*. Lalu ia mengambil setengahnya, jadilah enam *daniq*. Maka, ia menjadikan dirham Islam enam *daniq*).([2])

   Riwayat ini menegaskan bahwa Umar RA mencetak dirham. Tidak sah pendapat yang mengatakan bahwa riwayat itu berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Umar RA adalah penentuan berat dirham syariat, karena Nabi SAW telah menentukan berat dirham syariat sebelumnya, ketika beliau bersabda: (*Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah...*).([3]) Berat dirham

---

Al-'Uqud fi Dzikr An-Nuqud (An-Nuqud Al-Qadimah wa Al-Islamiyyah), hlm. 30-32. Lihat: Dr. Hassan Hallaq: *Ta'rib An-Nuqud wa Ad-Dawawin fi Al-'Ashr Al-Umawi*, hlm. 85-86, 126-127; Dr. Rafiq Al-Mishri: *Op.Cit.*, hlm. 65. Al-Kattani telah mengutip pendapat itu dan pendapat-pendapat lain tentang orang pertama yang mencetak uang dalam Islam. Lihat karyanya: *At-Taratib Al-Idariyyah* (1/414-424). Bahwa dirham-dirham itu memuat gambar raja menunjukkan bahwa ia –meskipun dicetak di masa Umar RA– dicetak dengan ukiran non-Arab, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

1 Al-Baihaqi (Ibrahim bin Muhammad): *Al-Mahasin wa Al-Masawi*, hlm. 525. Lihat: Asy-Syaikh Kamaluddin Ad-Damiri: *Hayah Al-Hayawan Al-Kubra* (1/4).

2 (3) Abu Ya'la Al-Farra': *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 178; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 196; Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Qurasyi: *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah*, dicetak dalam kumpulan kitab dengan judul: *Fi At-Turats Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 118-119. Apa yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa dirham *Al-Baghli* telah ada sebelum Umar RA menjadikan dirham Islam. Sementara itu, riwayat Al-Baihaqi sebelumnya menyebutkan bahwa dirham *Al-Baghli* dinamakan demikian karena *Ra's Al-Baghl* mencetaknya untuk Umar RA. Kedua riwayat itu dapat dikompromikan bahwa *Ra's Al-Baghl* mencetak dirham di negeri Persia sebelum penaklukannya. Ketika kaum muslimin menaklukkannya, mereka menguasai tempat-tempat pencetakan dirham. Maka, *Ra's Al-Baghl* mencetak dirham Islam sesuai dengan berat yang ditentukan oleh Umar RA. Maka, ia dinamakan *Al-Baghli* –juga– dinisbahkan kepada *Ra's Al-Baghl*. Wallahu a'lam.

Dr. Muhammad Amin Shalih menyebutkan dalam bukunya: *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah fi Mishr wa Asy-Syam*, hlm. 274, bahwa kaum muslimin menguasai tempat-tempat pencetakan uang dan pabrik-pabrik kapal, dan lain-lain yang berada di bawah kendali Bizantium. Lihat: Najman Yasin: *Al-Awdha' Al-Iqtishadiyyah fi 'Ashr Ar-Risalah wa Ar-Rasyidin*, hlm. 228.

3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (3340); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadits nomor (4594); Ath-Thahawi: *Syarh Musykil Al-Atsar*, hadits nomor (1252); Al-Haitsami: *Mawarid Azh-Zham'an ila Zawa'id Ibni Hibban*, hadits nomor (1105). Sanadnya shahih. Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (1342); *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits nomor (165).

Mekah adalah enam *daniq*.([1]) An-Nawawi berkata: Pendapat yang shahih yang harus dijadikan pegangan adalah bahwa dirham-dirham yang berlaku secara mutlak di masa SAW telah diketahui beratnya dan dikenal ukurannya.... ([2]) Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Umar RA adalah hal lain; yaitu pencetakan dirham sesuai dengan berat syariat.

c. Di antara dalil-dalil penerbitan dirham oleh Umar RA adalah dalil-dalil material yang dapat diindera (arkeologis). Telah ditemukan uang-uang Islam, yang dicetak di masa Umar RA sekitar tahun dua puluh Hijriyah. Uang-uang ini memuat ungkapan-ungkapan Arab-Persia bersama. Museum Irak menyimpan sebagian darinya.([3]) Dikatakan pula: bahwa dirham-dirham dicetak di masa kekhalifahan Umar RA oleh para gubernur Syam, hanya saja ia mengikuti model Bizantium.([4])

Dalil-dalil material ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat sebelumnya bahwa Umar RA mencetak dirham dengan ukiran Persia, dan menambahkan padanya ungkapan-ungkapan Arab.

d. Di antara makna perkataan Umar RA: (*Aku bertekad untuk membuat dirham dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya: Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta. Maka ia pun menahan diri*),([5]) adalah bahwa Umar RA bertekad untuk mencetak dirham. Mungkin hal itu disebabkan oleh banyaknya jenisnya, perbedaan beratnya, dan banyaknya pemalsuan di dalamnya. Qudamah bin Ja'far berkata: Ketika urusan Persia mulai melemah, kekuasaan mereka melemah, pengaturan-pengaturan mereka rusak, dan politik mereka kacau, maka uang-uang mereka pun rusak. Islam tegak sementara uang-uang mereka dari emas dan perak tidak murni....([6]) Al-Mawardi menyebutkan perkataan yang mirip dengan perkataan sebelumnya, kemudian berkata: Ketika dirham-dirham Islam dicetak, maka yang palsu dapat dibedakan dari yang murni.([7])

---

1 Lihat: Al-Khaththabi: *Op.Cit.* (3/634); An-Nawawi: *Op.Cit.* (5/502).

2 *Ibid.* (5/502). Lihat: As-Suyuthi: *Op.Cit.* (1/137); Ibnu Khaldun: *Al-Muqaddimah*, hlm. 262-264. Lihat apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi 'Iyadh, ia bermanfaat dalam menjelaskan maksudnya.

3 Lihat: Widad Ali Qazzaz: *Ad-Darahim Al-Madhubah 'ala Ath-Thiraz As-Sasani li Al-Khulafa' Ar-Rasyidin fi Al-Mathaf Al-'Iraqi*, penelitian dalam Majalah *Al-Maskukat*, bagian pertama, volume pertama, Baghdad 1969 M, hlm. 13. Dikutip darinya oleh Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-'Umari dalam risalahnya: *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan fi 'Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin* (1/136).

4 Lihat: Abdul Wahid Thaha: *Idarah Bilad Asy-Syam*, hlm. 301-302. Dikutip oleh Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-'Umari: *Op.Cit.* (1/107). *Al-Bizanthi*: dinisbahkan kepada Kekaisaran Bizantium Romawi. Lihat: *Al-Munjid fi Al-A'lam*, hlm. 159-160. Kekaisaran inilah yang mencetak dinar-dinar emas. Mungkin kaum muslimin memanfaatkan cetakan mereka dalam mencetak dirham. Terdapat kutipan-kutipan penting yang menyatakan ditemukannya uang-uang –yang beragam di tempat-tempat yang terpisah– yang dicetak di masa Umar RA sebelum tahun dua puluh. Lihat: Dr. Hassan Hallaq: *Ta'rib An-Nuqud wa Ad-Dawawin fi Al-'Ashr Al-Umawi*, hlm. 26-28; Anastas Al-Karmali: *An-Nuqud Al-'Arabiyyah wa Al-Islamiyyah wa 'Ilm An-Numiyyat*, hlm. 99-100.

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 287.

6 *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 59. Lihat: Ibnu Khaldun: *Al-Muqaddimah*, hlm. 261. Al-Baladzuri menyebutkan (bahwa Ibnu Mas'ud selalu memerintahkan untuk memecahkan *az-zuyuf* (dirham palsu). Ia berkata: Itu adalah *zuyuf* yang dicetak oleh orang-orang asing, lalu mereka memalsukannya). Lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 560. Nanti akan disebutkan atsar-atsar yang menjelaskan adanya pemalsuan (*az-zaif*) pada dirham, dan sikap Umar RA terhadapnya. Lihat: hlm. 303-304.

7 Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 196-197, dengan penyesuaian.

e. Kaum muslimin menaklukkan di masa Umar RA sebagian besar wilayah dua negara Persia dan Romawi. Ini berarti bahwa tempat-tempat pencetakan uang di kedua negara itu telah dikuasai, dan mungkin juga tempat-tempat pengekstrakan emas dan perak. Ini memudahkan kaum muslimin untuk memanfaatkannya dalam mencetak uang. Akan tetapi, tampaknya kaum muslimin di masa Umar RA belum mampu mengarabkan cetakan secara sempurna. Maka, dirham-dirham dicetak dengan model Sasania dan model Bizantium. Buktinya, riwayat-riwayat menyatakan bahwa dirham-dirham telah dicetak di masa Umar RA sesuai dengan ukiran Kisra, dan tidak terjadi perubahan padanya. Ia tetap memuat gambar raja. Ini adalah perkara yang tidak disetujui oleh syariat. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu menganggap mustahil bahwa dirham-dirham yang di atasnya ada gambar manusia telah dicetak di masa Khulafa' Rasyidin. Ia berkata: Ini termasuk yang diharamkan oleh agama Islam, bagaimana mungkin para khalifah melakukannya?.([1]) Ia menguatkan bahwa uang-uang logam itu palsu. Akan tetapi, dapat dikatakan: bahwa uang-uang itu telah dicetak di masa Khulafa' Rasyidin sesuai dengan ukiran Kisra, dan tidak mungkin mengubah ukiran itu; karena mengubah ukiran bukanlah perkara yang mudah; mengingat hal itu menuntut prosedur-prosedur teknis yang teliti agar uang-uang itu selamat dari pemalsuan. Maka, para khalifah melakukan apa yang mungkin dilakukan. Pekerjaan ini –meskipun belum mencapai tingkat melepaskan diri dari ukiran non-Arab– tetapi ia telah meringankan bahaya lain, yaitu pemalsuan yang diderita oleh dirham-dirham, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Pencetakan dengan ukiran itu tetap berlangsung hingga datangnya Abdul Malik bin Marwan, lalu dimudahkan baginya untuk mencetak dirham dan dinar sesuai dengan ukiran Arab Islami yang murni. Terlebih lagi, kebutuhan –akan pekerjaan itu– telah menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya.

Di sisi lain, keberadaan dirham-dirham Yaman (Himyari) menunjukkan bahwa di Yaman ada tempat-tempat pencetakan uang. Akan tetapi, tampaknya itu terjadi sebelum Islam dalam periode yang panjang; di masa negara Himyari yang dihancurkan oleh Ethiopia pada tahun 525 M. Ethiopia tetap di Yaman sampai mereka diusir darinya oleh Persia sekitar tahun 599 M. Islam datang sementara Yaman berada di bawah kendali Persia.([2]) Sumber-sumber –yang diakses oleh peneliti– tidak menyebutkan apakah penerbitan uang di Yaman terus berlanjut atau tidak?

Semua uraian di atas menunjukkan bahwa uang telah dicetak di masa Umar RA. Perlu dicatat hal-hal berikut:

---

1 Hal itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Amin bin Asy-Syaikh Hasan Al-Hulwati Al-Madani dalam sebuah risalah yang membantah Jurji Zaidan. Ia menamakannya (*Nasyr Al-Bunyan min Tarikh Jurji Zaidan*). Lihat: Al-Kattani: *At-Taratib Al-Idariyyah* (1/418-419); Dr. Ahmad Hasan Al-Hasani: *Op.Cit.*, hlm. 82.

2 Lihat: Ahmad Husain Syarafuddin: *Al-Yaman 'Abr At-Tarikh*, hlm. 157-161; Dr. Hasan Ibrahim Hasan: *Op.Cit.* (1/28-32).

- Bahwa hal itu hanya terbatas pada pencetakan dirham.([1]) Adapun dinar, maka ia tidak dicetak kecuali di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan.([2])
- Dirham-dirham itu tidak menggunakan ukiran Arab murni, melainkan dicetak dengan model non-Arab, dengan penambahan ungkapan-ungkapan Arab padanya. Yang penting adalah bahwa ia sesuai dengan standar syariat (enam *daniq*), dan bahwa ia dicetak murni, selamat dari pemalsuan yang dideritanya di masa negara Persia. Di sisi lain, dirham adalah mata uang utama untuk bertransaksi pada waktu itu; rezeki-rezeki dan 'atha-'atha' diperkirakan –umumnya– dengan dirham. Demikian pula, dirham adalah mata uang Persia. Mayoritas harta yang mengalir deras ke negara khilafah berasal dari negeri Persia. Ini berarti bahwa dirham merepresentasikan persentase besar dari cadangan moneter negara Islam. Ini menuntut perhatian terhadapnya, dan pemeliharaannya.
- Sumber-sumber tidak menyebutkan bahwa Umar RA mengumumkan dirham-dirham itu sebagai mata uang resmi dan menghapus transaksi dengan dirham-dirham lainnya.

Tampaknya, kebutuhan untuk menerbitkan uang di masa Umar RA menjadi lebih besar daripada sebelumnya; mengingat meluasnya wilayah negara khilafah, banyaknya harta yang mengalir deras ke negara khilafah dari negeri-negeri taklukan, meningkatnya aktivitas ekonomi kaum muslimin, adanya pemalsuan pada dirham, dan lain-lain. Meskipun demikian, kemampuan untuk menerbitkan mata uang yang merdeka bagi negara muslim belum tersedia pada waktu itu. Yang mungkin dilakukan hanyalah penerbitan parsial yang terepresentasikan dalam penerbitan dirham-dirham itu sesuai dengan berat syariat.([3])

Adapun pencetakan uang oleh Abdul Malik bin Marwan, ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Mencetak dirham dan dinar dengan ukiran Arab murni dengan cetakan Islam, sesuai dengan standar syariat.
- Abdul Malik bin Marwan menjadikan uang-uang itu sebagai mata uang resmi negara muslim, dan melarang bertransaksi dengan selainnya. (Ia memerintahkan, lalu diserukan agar tidak seorang pun berjual beli setelah tiga hari dari seruannya dengan dinar Romawi. Maka, dicetaklah dinar-dinar Arab dan dinar-dinar Romawi pun dihapuskan).([4])

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikompromikan antara riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Umar RA telah mencetak dirham di masa

1 Dr. Hassan Hallaq menyebutkan bahwa telah muncul pula *fulus* –juga– yang dicetak di masa Umar RA. Lihat: *Op.Cit.*, hlm. 26-27. Akan tetapi, pendapat ini tidak didukung oleh dalil-dalil yang cukup.

2 Lihat: Dr. 'Isa 'Abduh: *An-Nuzhum Al-Maliyyah fi Al-Islam*, hlm. 145.

3 Lihat alasan-alasan yang menyebabkan tidak diterbitkannya uang di masa Nabi, hlm. 300-301. Itulah alasan-alasan yang sama di sini dengan terjadinya perubahan pada sebagiannya sebagaimana disebutkan di atas.

4 As-Suyuthi: *Op.Cit.* (1/137). Lihat: Ibnu Khaldun: *Op.Cit.*, hlm. 263.

kekhalifahannya, dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang mencetak dinar dan dirham dalam Islam.

4. Otoritas Penerbitan Uang

Penerbitan uang dianggap termasuk persoalan-persoalan yang diatur oleh kaidah-kaidah umum syariat.(1) Karena penerbitan uang, dan penentuan kuantitasnya termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umat; dan karena mempermainkan penerbitan uang mengakibatkan kerugian-kerugian besar pada ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara kerugian-kerugian itu adalah: hilangnya kepercayaan terhadap uang, terjadinya pemalsuan padanya, menurunnya nilainya, terjadinya inflasi, dan ruginya para pemilik pendapatan tetap sebagai konsekuensinya... Oleh karena itu, para fukaha Islam berpendapat bahwa penerbitan uang termasuk wewenang *wali al-amr* (negara). Individu tidak diizinkan melakukannya karena kerusakan yang ditimbulkannya. Imam Ahmad berkata: Tidak boleh mencetak uang kecuali di tempat pencetakan dengan izin penguasa, karena jika orang-orang diizinkan, niscaya mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan besar.(2) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Seharusnya penguasa mencetak untuk mereka –yaitu rakyat– *fulus* yang nilainya sesuai dengan keadilan dalam transaksi-transaksi mereka.(3)

Apa yang ditetapkan dalam fikih Islam bahwa penerbitan uang termasuk wewenang *wali al-amr*, dapat dicatat dengan jelas dalam fikih ekonomi Umar RA. Di antaranya adalah sikap-sikap praktisnya, di mana negara khilafah di masanya menjalankan wewenangnya dalam menerbitkan uang. Demikian pula, perkataan Umar RA: *Aku bertekad untuk membuat dirham dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya: Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta. Maka ia pun menahan diri*,(4) menyatakan bahwa Umar RA berpendapat bahwa penerbitan uang termasuk wewenang *wali al-amr*, karena ia mengatakan itu dalam kapasitasnya sebagai khalifah kaum muslimin. Yang dimaksud dengan *wali al-amr* –di sini– adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk menerbitkan uang, sesuai dengan batasan-batasan tertentu.(5) Di mana otoritas-otoritas moneter –berdasarkan spesialisasi mereka di bidang ini, dan dalam naungan komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam– menentukan kuantitas uang yang sesuai dengan volume output total umat, dan tingkat pertumbuhannya, serta mendorong roda aktivitas ekonomi ke depan.(6)

---

1 Lihat: Ahmad Majdhub Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 54.

2 Abu Ya'la Al-Farra': *Op.Cit.*, hlm. 181.

3 *Majmu' Al-Fatawa* (29/469). Lihat: Al-Bahuti: *Kasyf Al-Qina'* (2/232); As-Suyuthi: *Op.Cit.* (1/134-135); Ibnu Khaldun: *Op.Cit.*, hlm. 526.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 287.

5 Oleh karena itu, perkataan sejarawan (Muller) bahwa (Khalid bin Al-Walid mendahului Khalifah Umar dalam mencetak uang di Thabariyah pada tahun lima belas) adalah perkataan yang tidak akurat. Karena Khalid melakukan ini di masa kekhalifahan Umar RA, dan Khalid adalah salah satu pekerja dan pemimpin Umar RA. Ia tidak akan melakukan apa yang lebih rendah urusannya dari ini tanpa merujuk kepada khalifah. Wallahu a'lam. Lihat: Dr. Hassan Hallaq: *Op.Cit.*, hlm. 28. Ia menyebutkan perkataan (Muller) dan menisbahkannya kepada Al-Karmali dalam *An-Nuqud Al-'Arabiyyah*, hlm. 91, Jurji Zaidan dalam *Tarikh At-Tamaddun Al-Islami* (1/142).

6 Lihat: Ahmad Majdhub Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 55.

REFORMASI MONETER

Peran Umar RA dalam reformasi moneter tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penerbitan uang. Akan tetapi, ia memiliki upaya-upaya lain, yang bertujuan untuk memelihara uang dan keselamatan bertransaksi dengannya, serta tidak mengeksploitasinya dalam hal yang merugikan umat. Hal-hal terpenting yang dilakukan oleh Umar RA dalam bidang ini dapat dijelaskan berdasarkan poin-poin berikut:

1. Islam melarang segala sesuatu yang menyebabkan bertambahnya fluktuasi pada daya beli uang, dan ketidakstabilan nilai riilnya. Contohnya adalah sebagai berikut:([1])
   a. Mengharamkan perniagaan dengannya, yaitu dengan mengharamkan riba, yang merupakan salah satu penyebab terbesar masalah-masalah moneter khususnya dan ekonomi umumnya.([2]) Ibnul Qayyim berkata –tentang *wali al-hisbah* (pengawas pasar)–: Ia mencegah perusakan uang orang-orang dan perubahannya. Ia mencegah menjadikan uang sebagai barang dagangan; karena hal itu akan menimbulkan kerusakan pada orang-orang yang hanya diketahui oleh Allah. Bahkan, kewajibannya adalah bahwa uang itu menjadi modal pokok yang diperdagangkan, dan bukan diperdagangkan padanya.([3])

      Umar RA selalu menjalankan wewenangnya sebagai khalifah kaum muslimin dalam menghadapi riba, dan tidak mengizinkan sikap meremehkan dalam urusannya. Karena kuatnya perhatiannya terhadap hal itu, ia selalu berkhutbah kepada kaum muslimin, dan berkata: *Wahai sekalian manusia, ketahuilah, sesungguhnya dirham dengan dirham, dan dinar dengan dinar, (harus) secara tunai, setara, sama persis, semisal dengan semisal*. Maka Abdurrahman bin 'Auf berkata kepadanya: *Dirham-dirham kami telah dipalsukan; (apakah) kami memberikan yang buruk dan mengambil yang baik?* Maka Umar RA berkata: *Tidak, tetapi belilah dengannya barang. Apabila engkau telah menerimanya dan ia menjadi milikmu, maka juallah ia, dan kurangkanlah sesukamu, dan ambillah (dengan) uang mana pun yang engkau mau*.([4]) Dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, ia berkata: Aku datang dan berkata: Siapa yang mau menukar dirham? Maka Thalhah bin 'Ubaidillah –yang sedang

---

1 Fikih Umar RA tentang poin ini tampak dalam perlawanannya terhadap setiap pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam dalam hal ini, dan ijtihadnya dalam menerapkan ajaran-ajaran itu dalam realitas.

2 Telah diketahui bahwa riba yang disebut suku bunga memiliki pengaruh besar terhadap nilai uang. Oleh karena itu, ketika suatu negara ingin memperkuat nilai uangnya, ia mengumumkan penurunan tingkat riba (suku bunga) atas pinjaman. Di sisi lain, tidak samar lagi kehancuran yang ditimbulkan oleh spekulasi-spekulasi (ribawi) terhadap mata uang negara-negara Asia Tenggara. Bahkan, dunia terpuruk di bawah tekanan utang-utang ribawi yang menghancurkan ekonomi-ekonomi, menciptakan inflasi, dan merosotkan daya beli uang. Lihat: Dr. Maurice Allais: *Asy-Syuruth An-Naqdiyyah li Iqtishad Al-Aswaq*, hlm. 14, 52. Lihat perincian pengaruh riba terhadap daya beli uang di: Dr. Ahmad Hasan Al-Hasani: *Op.Cit.*, hlm. 38-47; Dr. Musa Adam 'Isa: *Atsar At-Taghayyurat fi Qimah An-Nuqud wa Kaifiyyah Mu'alajatiha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 127-132.

3 *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah*, hlm. 240.

4 Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (7/465, 431). Perkataannya: *tazaifu*: yaitu menjadi tertolak karena ada pemalsuan di dalamnya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (z-y-f). Perkataannya: *wahdhum ma syi'ta*: yaitu berikanlah sesukamu. Dikatakan: *hadhama lahu min malih*: ia mengurangi dan memberi. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (H-dl-m).

bersama Umar bin Al-Khaththab– berkata: Tunjukkanlah emasmu kepada kami? Kemudian datanglah kepada kami, jika pelayan kami telah datang, kami akan memberimu uang perakmu. Maka Umar bin Al-Khaththab berkata: *Tidak, demi Allah, engkau benar-benar harus memberinya uang peraknya, atau engkau mengembalikan emasnya kepadanya; karena sesungguhnya SAW bersabda: "Perak dengan emas adalah riba, kecuali (secara) tunai. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali (secara) tunai. Jelai dengan jelai adalah riba, kecuali (secara) tunai. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali (secara) tunai."*([1]) Demikian pula, Umar RA selalu berkorespondensi dengan kaum muslimin di wilayah-wilayah lain, memperingatkan mereka dari jatuh ke dalam riba.([2])

b. Di antaranya juga –adalah– pengharaman penimbunan karena pengaruhnya terhadap harga-harga, kemudian terhadap daya beli uang. Umar RA memiliki sikap-sikapnya yang tegas dalam menghadapi penimbunan dan para penimbun. Pembicaraan tentangnya akan diuraikan dalam bagian ketiga dari penelitian ini, insya Allah.([3])

c. Umar RA menyadari bahaya-bahaya inflasi dan kenaikan harga, serta apa artinya berupa penurunan daya beli uang. Oleh karena itu, ia selalu mengawasi hal itu dan berijtihad dalam menangani dampak-dampak yang ditimbulkannya. Sebagian dari hal itu dapat diketahui dengan merenungkan atsar-atsar berikut:

   - Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Nilai diyat di masa SAW adalah delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham. Diyat Ahli Kitab saat itu adalah setengah dari diyat kaum muslimin. Ia berkata: Maka hal itu tetap demikian sampai Umar –rahimahullah– diangkat sebagai khalifah. Ia berdiri berkhutbah, lalu berkata: *Ketahuilah, sesungguhnya unta-unta telah mahal*. Ia berkata: Maka Umar menetapkan diyat atas pemilik emas seribu dinar, atas pemilik perak dua belas ribu (dirham), atas pemilik sapi dua ratus ekor sapi, atas pemilik kambing dua ribu ekor kambing, dan atas pemilik *al-hulal* (pakaian lengkap) dua ratus *hullah*. Ia berkata: Dan ia membiarkan diyat Ahli Dzimmah, tidak menaikkannya sebagaimana ia menaikkan diyat.([4])
   - Dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq disebutkan:...Ketika masa Umar tiba, unta-unta mahal dan perak murah. Maka Umar menjadikannya –yaitu nilai

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 64. Lihat atsar-atsar lain di *Al-Muhalla*: (7/413, 414, 433, 441, 446, 453).

2 Lihat contoh-contoh korespondensinya di *Ibid.* (7/424, 445).

3 Lihat: hlm. 537 dan seterusnya. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli uang adalah: penyimpangan permintaan karena meluasnya pola-pola produksi dan konsumsi mewah. Lihat perinciannya dan faktor-faktor lain di: Dr. Musa Adam 'Isa: *Op.Cit.*, hlm. 143-179. Telah berlalu pembicaraan tentang fikih Umar RA dalam isu-isu produksi dan konsumsi dalam bab pertama dan kedua dari bagian ini.

4 Diriwayatkan oleh Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (4542); Al-Baihaqi: *As-Sunan Al-Kubra*, hadits nomor (16171); Ibnu Katsir: *Musnad Al-Faruq* (2/445). Sanadnya hasan. Lihat: Al-Albani: *Irwa' Al-Ghalil*, hadits nomor (2247).

seekor unta– satu setengah *uqiyah*. Kemudian unta-unta mahal dan perak juga murah. Maka Umar menjadikannya dua *uqiyah*. Maka, itu adalah delapan ribu. Kemudian unta-unta terus-menerus mahal, dan perak murah, hingga ia menjadikannya dua belas ribu atau seribu dinar.... Dalam sebuah riwayat: ...Umar memutuskan diyat atas penduduk desa dua belas ribu. Ia berkata: *Sesungguhnya aku melihat zaman, diyat berbeda-beda padanya; nilai unta turun padanya dan naik. Aku melihat harta telah banyak. Aku khawatirkan atas kalian para penguasa setelahku, dan bahwa seorang laki-laki muslim akan terluka, lalu diyatnya disia-siakan secara batil, dan diyatnya dinaikkan tanpa hak, lalu dibebankan kepada suatu kaum muslimin sehingga membinasakan mereka....* ([1])

Atsar-atsar di atas dapat dikomentari sebagai berikut:

- Inflasi dapat didefinisikan sebagai: (ungkapan tentang kenaikan terus-menerus pada tingkat harga, yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan hubungan antara permintaan agregat dan penawaran agregat, baik itu karena bertambahnya alat-alat pembayaran, maupun karena bertambahnya biaya produksi, atau karena ketidakseimbangan struktur produksi).([2])
- Makna ini dapat dicatat dari atsar-atsar di atas; di mana ia menyatakan kenaikan harga unta,([3]) dan penurunan nilai uang. Hal itu disebabkan oleh

---

1 Abdurrazzaq: *Al-Mushannaf* (9/291, 294-296). Lihat: Ibnu Syabbah: *Akhbar Al-Madinah* (2/326); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (8/134-137). Pembaca seharusnya mengetahui perbedaan pendapat para ahli ilmu tentang penentuan diyat. Itu setelah mereka sepakat bahwa unta adalah pokok dalam diyat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang tetapnya penentuan diyat dengan selain unta di masa Nabi SAW. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tidak terbukti dari Rasulullah SAW bahwa beliau menilai diyat dengan selain unta. Asy-Syafi'i berkata: (Tidak ada petunjuk dalam wahyu tentang penghitungan unta diyat. Maka, kami mengambilnya dari Rasulullah SAW. Kami mengambil emas dan perak dari Umar RA; karena kami tidak menemukan tentangnya sesuatu pun dari Rasulullah SAW). Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (2/446). Sayyid Sabiq berkata: (Pendapat yang kuat adalah bahwa tidak terbukti dengan jalan yang tidak diragukan lagi penentuan Rasulullah terhadap diyat dengan selain unta. Maka, Umar telah menambah pada jenis-jenisnya. Itu karena suatu alasan yang baru muncul dan mengharuskan hal itu). *Fiqh As-Sunnah* (3/37).

Yang lain berpendapat shahihnya apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang penilaian diyat dengan emas dan perak. Di antara dalil mereka adalah hadits: (...Rasulullah SAW selalu menilainya –yaitu diyat– atas penduduk desa empat ratus dinar, atau yang setara dengannya dari perak. Beliau menilainya berdasarkan harga-harga unta. Jika unta mahal, beliau menaikkan nilainya. Jika unta murah, beliau menurunkan nilainya, sesuai dengan keadaan zaman...). Ini adalah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (6994); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadits nomor (4801); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (2629); Ibnul Atsir: *Jami' Al-Ushul* (3/642-643). Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani. Lihat: *Shahih An-Nasa'i*, hadits nomor (4486), dan *Shahih Ibni Majah*, hadits nomor (2182). Untuk perincian lebih lanjut tentang topik ini, lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (7/759-763); Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (5/271-272); Al-Khaththabi: *Op.Cit.* (4/679-681); Ibnu Rusyd: *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (4/2192-2195); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (10/285-299); Asy-Syaukani: *Nail Al-Authar* (7/239-242); Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh: *Risalah fi Diyah An-Nafs*, hlm. 2-4.

2 Lihat: Ahmad Majdhub Ahmad: *Op.Cit.*, hlm. 110; Abdul Aziz Fahmi Haikal: *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 413-414; Dr. Ali As-Salus: *At-Tadhakhkhum wa Al-Kasad wa Kaifa 'Alajahuma Al-Islam*, penelitian yang diterbitkan dalam edisi (172) Majalah *Al-Iqtishad Al-Islami* (Rabi' Al-Awwal 1416 H), hlm. 56.

3 Tampaknya, harga unta secara khusus telah naik pada periode itu, sebagaimana tingkat harga secara umum juga telah menyaksikan kenaikan yang signifikan. Lihat: Dr. Mundzir Qahf: *Al-As'ar An-Nisbiyyah fi Al-*

bertambahnya kuantitas uang, karena banyaknya harta yang mengalir deras ke negara khilafah di masa Umar RA. Perkataannya RA: (*Aku melihat harta telah banyak*) mengisyaratkan kepada makna ini. Dengan ungkapan lain, interaksi penawaran dan permintaan telah menyebabkan penurunan daya beli uang, dan kenaikan harga unta. Angka-angka menunjukkan bahwa persentase perubahan harga telah mencapai sepertiga. Hal itu ditunjukkan oleh bahwa Umar RA menaikkan nilai diyat dari delapan ribu dirham, menjadi dua belas ribu; untuk memperhatikan kadar perubahan harga.([1])

- Umar RA menjelaskan dampak-dampak buruk inflasi terhadap semua pihak; penerima dan pemberi. Ia berpendapat bahwa dalam kasus ketidakadilan –dalam penilaian diyat pada keadaan murah dan mahal– bisa jadi (seorang laki-laki terluka, lalu diyatnya disia-siakan secara batil, dan diyatnya dinaikkan tanpa hak, lalu dibebankan kepada suatu kaum muslimin sehingga membinasakan mereka).
- Umar RA menangani dampak-dampak kenaikan harga unta dan penurunan nilai uang. Ia menambah jumlah diyat dari emas atau dari perak, untuk mengganti penurunan nilai uang (daya beli). Ini menunjukkan pentingnya peran *wali al-amr* dalam mengawasi keseimbangan moneter, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang mengarah kepadanya.
- Apa yang telah diuraikan sebelumnya seperti semacam indeksasi (*ribath qiyasi*) untuk sebagian hak; di mana unta dijadikan sebagai pokok yang menjadi tolok ukur. Akan tetapi, ia adalah jenis khusus untuk hak-hak khusus, yang tidak menimbulkan problematika riba, yang muncul seputar topik indeksasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditangguhkan.

Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh Umar RA mengisyaratkan –dari segi prinsip– kepada pentingnya memperhatikan kenaikan dan penurunan harga, serta pengaruhnya terhadap nilai uang. Akan tetapi, penentuan bagaimana caranya, dan penjelasan hak-hak yang dicakupnya, membutuhkan ijtihad bersama, di mana para ulama syariat dan para ilmuwan ekonomi bekerja sama.([2])

'Ahdain An-Nabawi wa Ar-Rasyidi, hlm. 28, 30.

1 Perubahan ini relatif terhadap perak (dirham). Adapun emas (dinar), tampaknya perubahan lebih kecil dari ini (sekitar 25%).

2 (1) Sejumlah ekonom muslim dan non-muslim menyerukan pentingnya indeksasi untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi-transaksi dan hubungan-hubungan ekonomi, dan menghadapi fluktuasi-fluktuasi tajam pada daya beli uang.

Yang dimaksud dengan indeksasi –dalam maknanya yang paling sederhana– adalah mengaitkan nilai riil kewajiban-kewajiban yang ditangguhkan dengan satuan moneter yang memiliki nilai tetap, atau komoditas yang memiliki ciri kestabilan relatif pada nilainya.

Topik indeksasi masih menghadapi kesulitan-kesulitan teknis. Telah diadakan konferensi-konferensi yang menghimpun sebagian ulama syariat dan sebagian ekonom, namun tidak menghasilkan satu pendapat pun tentang topik ini. Lihat: Dr. Muhammad Umar Shabra: *Nahwa Nizham Naqdi 'Adil*, hlm. 56-60; Dr. Maurice Allais: *Op.Cit.*, hlm. 31-34; Dr. Rafiq Al-Mishri: *Op.Cit.*, hlm. 83-90.

2. Agar uang dapat menjalankan fungsinya, dan mempertahankan nilainya, maka ia harus mendapatkan kepercayaan orang-orang padanya, dan penerimaan mereka terhadapnya. Sesungguhnya, di antara yang membuat uang kehilangan kepercayaan para penggunanya adalah terjadinya pemalsuan padanya, apa pun jenis pemalsuan itu. Oleh karena itu, Islam melarang memecahkan cetakan kaum muslimin,([1]) atau merusaknya dan memalsukannya. Dari 'Alqamah bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata: (SAW melarang memecahkan cetakan kaum muslimin yang berlaku di antara mereka, kecuali karena suatu keburukan).([2])

   Ketika tempat-tempat pencetakan uang mulai memalsukan penerbitan uang emas dengan berlebihan menambahkan zat-zat lain ke dalamnya, kepercayaan orang-orang terhadap tempat pencetakan uang melemah. Maka, mereka menyimpan uang emas yang mereka miliki, dan tidak menyerahkannya ke tempat pencetakan untuk dicetak ulang. Maka, nilai intrinsik uang emas yang diterbitkan oleh tempat pencetakan pun menurun, dan uang-uang yang baik mulai menghilang secara bertahap dari peredaran, digantikan oleh uang-uang yang buruk.([3])

   Umar RA selalu melarang orang-orang bertransaksi dengan dirham palsu. Ia berkata: *Barangsiapa yang uang peraknya telah dipalsukan, maka janganlah ia bersumpah kepada orang-orang bahwa ia baik. Akan tetapi, hendaklah ia keluar membawanya ke pasar, lalu berkata: Siapa yang mau menjual kepadaku dirham-dirham palsu ini dengan (seharga) sekian baju, atau keperluan dari keperluannya*([4]).

   Umar RA selalu melarang Abdullah bin Mas'ud –yang mengurus baitul mal– untuk menjual sisa-sisa baitul mal,([5]) karena di dalamnya terdapat penipuan terhadap kaum muslimin; karena pembelinya mungkin mencampurnya dengan dirham yang baik, dan ia membeli dengannya dari orang yang tidak mengetahui keadaannya.([6]) Bahkan, Umar RA telah melampaui pengarahan-pengarahan

---

1 *As-Sikkah*: dirham dan dinar yang dicetak. Ia juga diartikan sebagai besi yang digunakan untuk mengukir uang. Makna *al-ja'izah*: yang berlaku dalam transaksi-transaksi mereka. Dikatakan: *tajawwaza ad-darahim*: mereka menerimanya apa adanya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (j-w-z); Al-'Azhim Abadi: *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (9/249). Perkataannya: *illa min ba's*: yaitu kecuali karena suatu perkara yang menuntut pemecahannya, seperti keburukannya, atau keraguan terhadap keabsahan uangnya. Lihat: Ibnu Taimiyyah: *Al-Amwal Al-Musytarakah*, hlm. 77; Syarah As-Sindi terhadap *Sunan Ibni Majah*, di pinggir *As-Sunan* (3/67). Sabdanya SAW: (yang berlaku di antara mereka) menunjukkan bahwa pada dasarnya uang itu adalah konvensi orang-orang, dan penerimaan mereka terhadapnya.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Op.Cit.*, hadits nomor (15031); Abu Dawud: *Op.Cit.*, hadits nomor (3449); Ibnu Majah: *Op.Cit.*, hadits nomor (2263); Al-Hakim: *Al-Mustadrak*, hadits nomor (2233). Di dalamnya ada tambahan: (atau memecahkan dirham lalu menjadikannya perak, dan memecahkan dinar lalu menjadikannya emas). Tambahan ini lemah. Lihat: Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna: *Al-Fath Ar-Rabbani* (15/78); Al-Albani: *Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir*, hadits nomor (6001).

3 Lihat: Ibnu Taimiyyah: *Op.Cit.* (29/469-470); Al-Maqrizi: *Al-Khithath Al-Maqriziyyah* (1/206-207); Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 198.

4 Ibnu Abi Syaibah: *Al-Mushannaf* (4/535); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 657; Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (4/58).

5 Lihat: Referensi yang sama, halaman yang sama. *An-Nafayah*: sisa dirham dan yang paling buruk darinya. Lihat: *Lisan Al-'Arab* (n-f-y).

6 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (4/58). Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/535). Patut dicatat bahwa mungkin ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjual dirham palsu dengan dirham lain (*ash-sharf*), yaitu topik riba; di

teoretis menuju pengambilan langkah-langkah praktis dalam menghadapi pemalsuan uang, khususnya dirham yang telah merajalela pemalsuannya, setelah melemahnya negara Persia yang menerbitkannya. Umar RA sangat memperhatikan perkara ini sampai ia bertekad untuk membuat dirham dari kulit unta. Ketika kaum muslimin menguasai negeri Persia, Umar RA mencetak dirham dengan cetakan Persia. Penjelasannya telah diuraikan sebelumnya. Di antara faedah pencetakan itu adalah menerbitkan dirham yang murni; tidak dipalsukan.([1])

3. Termasuk reformasi moneter adalah pemeliharaan cadangan-cadangan moneter, yaitu dengan mendorong untuk menginvestasikannya dan mengembangkannya, hemat dalam pengeluaran, mencegah pemborosan dan penghamburan, dan lain-lain.([2])
4. Di antara reformasi moneter yang dilakukan oleh Umar RA adalah upaya untuk menyatukan uang. Telah diketahui bahwa kesatuan moneter adalah salah satu faktor kesatuan ekonomi dan politik, dan salah satu manifestasi kedaulatan. Oleh karena itu, Nabi SAW sangat menekankan perwujudannya. Beliau mengumumkan bahwa: (*Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah*).([3]) Beliau menjadikan satuan moneter Quraisy sebagai satuan yang diakui, dan mengaitkan hukum-hukum syariat dengannya. Al-Khaththabi menjelaskannya dengan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan timbangan dalam hadits adalah (timbangan emas dan perak secara khusus, bukan timbangan-timbangan lainnya. Maknanya adalah bahwa timbangan yang terkait dengannya hak zakat pada uang adalah timbangan penduduk Mekah, yaitu dirham-dirham Islam; karena dirham-dirham berbeda-beda beratnya di sebagian negeri dan tempat... Dirham *al-wazzan* yang merupakan dirham Islam yang berlaku di antara mereka di seluruh negeri – adalah enam *daniq*–, yaitu uang penduduk Mekah dan timbangan mereka yang berlaku di antara mereka. Penduduk Madinah bertransaksi dengan dirham secara hitungan ketika Nabi SAW tiba di Madinah. Dalil atas kebenaran hal itu adalah bahwa 'Aisyah RA berkata –sebagaimana yang terbukti darinya dalam kisah Barirah–: (*Jika keluargamu mau, aku akan menghitungnya untuk mereka dengan satu hitungan, maka aku lakukan*. Maka SAW membimbing mereka kepada timbangan dalam hal itu, dan menjadikan tolok ukurnya adalah timbangan penduduk Mekah, bukan yang berbeda-beda beratnya di seluruh negeri).([4])

---

mana tidak diketahui jumlah perak dalam dirham yang dipertukarkan. Jumlah perak dalam dirham harus setara agar riba tidak terjadi. Lihat: Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (7/441, 446).

1 Lihat hlm. 297-298

2 Sikap Umar RA terhadap pemeliharaan cadangan-cadangan moneter individu dapat diketahui dari pembicaraan sebelumnya tentang dorongannya untuk berproduksi dan menginvestasikan cadangan-cadangan moneter. Lihat contoh-contohnya, hlm. 43-49, dan larangan dari pemborosan dan penghamburan, hlm. 132-133. Pembicaraan tentang upaya-upayanya dalam memelihara sumber daya baitul mal akan diuraikan dalam bab kedua dari bagian ketiga, insya Allah.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 295.

4 *Ma'alim As-Sunan* di pinggir *Sunan Abi Dawud* (3/633-634) dengan penyesuaian. Lihat: An-Nawawi: *Op.Cit.*

Telah diisyaratkan sebelumnya tentang apa yang dilakukan oleh Umar RA berupa upaya-upaya untuk menyatukan uang; di mana ia mencetak dirham sesuai dengan berat syariat (enam *daniq*) setelah sebelumnya beratnya berbeda-beda. Adapun dinar, ia memiliki satu berat, dan beratnya tidak berubah dalam Islam dari apa yang berlaku di masa Jahiliyah.([1])

Penyatuan uang yang dilakukan oleh Umar RA berbeda dari penyatuannya yang ditegakkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menentukan berat yang diakui secara syariat, tetapi ia tetap sebagai gambaran dalam pikiran; di mana belum diterbitkan mata uang dengan ukuran ini yang mewujudkannya di alam nyata. Itulah yang dilakukan oleh Umar RA, di mana ia menentukan dirham syariat di alam nyata sebagaimana ia ada di dalam pikiran.([2])

Hal yang perlu dijelaskan adalah bahwa penyatuan uang yang diisyaratkan itu bukanlah penyatuan yang sempurna. Nabi SAW, meskipun telah menjadikan timbangan yang diakui secara syariat adalah timbangan penduduk Mekah, akan tetapi itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat seperti zakat dan kafarat, bukan dengan apa yang digunakan orang-orang dalam jual beli dan urusan penghidupan mereka. Buktinya, transaksi di masa Nabi tetap berlangsung dengan dirham-dirham yang berbeda di samping dinar-dinar.([3])

Demikian pula, Umar RA tidak mewajibkan orang-orang untuk bertransaksi dengan dirham-dirham yang ia cetak. Ia juga tidak menghapus transaksi dengan uang-uang lainnya. Isyarat tentang hal itu telah diuraikan sebelumnya.

Meskipun demikian, apa yang telah dilakukan adalah apa yang mungkin dilakukan pada waktu itu. Di dalamnya terdapat isyarat kepada pentingnya penyatuan uang. Itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka memiliki kemampuan untuk itu. Wallahu a'lam.

(5/502); Al-'Azhim Abadi: *Op.Cit.* (9/147); Hasyiah As-Sindi terhadap *Sunan An-Nasa'i* (7/284-285). Dalil yang digunakan oleh Al-Khaththabi dari hadits 'Aisyah bahwa penduduk Madinah bertransaksi dengan dirham secara hitungan, telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits nomor (2563). Ibnu Hajar berkata –dalam *Fath Al-Bari* (5/228-229) tentang hadits Barirah–: (Di dalamnya (menunjukkan) bahwa hitungan pada dirham-dirham yang utuh lagi diketahui beratnya sudah cukup, tidak perlu ditimbang... Al-Muhibb Ath-Thabari mengklaim bahwa penduduk Madinah bertransaksi dengan hitungan sampai kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, kemudian mereka diperintahkan untuk menimbang. Klaim ini perlu ditinjau kembali; karena kisah Barirah terjadi sekitar delapan tahun setelah kedatangan beliau. Akan tetapi, mungkin perkataan 'Aisyah *a'udduha lahum 'iddatan wahidah* maksudnya adalah aku menyerahkannya kepada mereka, dan bukanlah maksudnya hitungan secara hakiki. Hal itu didukung oleh perkataannya dalam jalur 'Amrah di bab setelahnya: *ashubbu lahum thamanaka shubbatan wahidah* (aku tuangkan untuk mereka harganya dengan satu tuangan)." Selesai. Di antara yang menunjukkan penggunaan timbangan adalah bahwa Abdurrahman bin 'Auf, ketika ia menikah, Nabi SAW bersabda kepadanya: "Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?" Ia menjawab: "Seberat *nawah* dari emas." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (5167); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (1427). Lihat hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1424). *An-Nawah*: setara dengan lima dirham. Lihat: Ibnu Hajar: *Ibid.* (9/142-143). Lihat dalil-dalil lain yang disebutkan oleh As-Sindi dalam hasyiahnya terhadap *An-Nasa'i* (7/284).

1 Lihat: Dr. Ahmad Hasan Al-Hasani: *Op.Cit.*, hlm. 127.

2 Lihat: Ibnul Khaldun: *Op.Cit.*, hlm. 263.

3 Lihat: Al-Khaththabi: *Op.Cit.* (3/633).

5. Perkataan Umar RA: (*Aku bertekad untuk membuat dirham dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya: Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta. Maka ia pun menahan diri*), perkataan ini memiliki makna-makna penting berkaitan dengan pengembangan uang dan reformasi moneter. Makna-makna terpenting itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Umar RA telah bertekad untuk membuat dirham dari kulit unta, dan ia tidak mengatakan uang. Dirham adalah ungkapan untuk berat perak tertentu. Ini berarti tidak terputusnya kaitan antara kulit unta sebagai alat tukar –jika itu terjadi– dengan standar moneternya (perak). Ini menegaskan pentingnya keterkaitan uang dengan standar moneter.
   b. Riwayat itu menyatakan bahwa isu pencetakan uang sangat dipentingkan oleh Umar RA, dan bahwa ia hendak beralih dari uang logam –khususnya perak– ke uang lain, yang menyerupai uang kertas.

      Artinya, Khalifah Umar RA tidak senang dengan penggunaan dirham Persia oleh orang-orang sebagai uang, dan bahwa ia mencari-cari di sekelilingnya sesuatu yang lain untuk dibuat uang yang tidak terlalu bernilai, seperti kulit unta misalnya. Akan tetapi, ia tidak melakukannya. Keengganannya untuk membuat dirham dari kulit unta dapat ditafsirkan dengan dua penafsiran:

      Pertama: Kekhawatiran bahwa hal itu akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap kulit unta, sehingga mendominasi manfaat-manfaat unta lainnya yang lebih penting. Dengan ungkapan lain, Umar RA khawatir bahwa permintaan moneter terhadap kulit unta akan sangat besar, sehingga sulit untuk memuaskan permintaan komoditas. Maka, hal itu akan menyebabkan lenyapnya unta, sementara kebutuhan terhadapnya sangat mendesak.([1])

      Kedua: Keengganan Umar RA untuk menggunakan kulit unta dapat ditafsirkan bahwa ia khawatir hal itu akan menyebabkan bertambahnya kuantitas uang dalam tingkat yang lebih besar dari kebutuhan ekonomi. Maka, harga-harga akan naik, dan keseimbangan-keseimbangan ekonomi akan rusak.([2])

---

1 Lihat: Dr. Ma'bid Ali Al-Jarihi: *Op.Cit.*, hlm. 26-27; Dr. Rafiq Al-Mishri: *Op.Cit.*, hlm. 10. Penafsiran ini sesuai dengan lahir atsar; di mana disebutkan di dalamnya (*Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta, maka ia pun menahan diri*). Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa bangsa Arab –dan mereka adalah pemilik unta– tidak akan segera menyembelihnya dengan mudah; karena kuatnya keterikatan mereka terhadap unta, dan kecintaan mereka kepadanya. Di mana salah seorang dari mereka mungkin saja terancam binasa tanpa segera menyembelihnya. Hal itu didukung oleh riwayat bahwa Umar RA selalu berwasiat kepada pekerjanya pada tahun Ramadah untuk menyembelih unta, dan memberi makan orang-orang Arab darinya, dan tidak memberikan unta dalam keadaan hidup kepada mereka; karena bangsa Arab tidak menyembelih unta betapa pun sulitnya kondisi. Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/312); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/236). Di antara yang menjelaskan pentingnya unta bagi bangsa Arab, dan kecintaan mereka kepadanya, adalah bahwa banyak teks *targhib* (dorongan) yang mendorong untuk melakukan amal-amal saleh, dan bahwa pahala mengamalkannya lebih baik daripada *humur an-ni'am* (unta-unta merah). Di antaranya adalah hadits: (...Demi Allah, jika Allah memberi petunjuk melalui dirimu satu orang laki-laki saja, itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki *humur an-ni'am*). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Ash-Shahih*, hadits nomor (3701); Muslim: *Ash-Shahih*, hadits nomor (2406). *Humur an-ni'am*: unta-unta merah, yaitu harta yang paling berharga bagi bangsa Arab. Lihat: An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (8/194).

2 Lihat: Dr. Ma'bid Al-Jarihi: *Op.Cit.*, hlm. 27.

Akan tetapi, kemungkinan serupa akan muncul jika Umar RA hendak memberikan kebebasan kepada individu-individu untuk membuat dirham dari kulit unta, tanpa batasan, dan tanpa merujuk kepada *wali al-amr* dalam hal itu. Yang tampak adalah bahwa Umar RA tidak hendak melepaskan tangan orang-orang untuk membuat dirham dari kulit unta sesuka mereka, dan dengan kuantitas yang mereka inginkan. Bahkan, yang tampak dari perkataannya adalah bahwa ia ingin negaralah yang menangani hal itu. Konsekuensinya, kuantitasnya akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

c. Tekad Umar RA untuk membuat dirham dari kulit unta sesuai dengan apa yang terdapat pada kulit itu berupa sifat-sifat yang dituntut dalam bahan yang digunakan untuk membuat uang. Di antaranya adalah sebagai berikut:([1])
   - Kelangkaan relatif; unta sangat berharga bagi bangsa Arab, dan mereka tidak segera menyembelihnya bahkan di masa-masa kelaparan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
   - Kulit unta sangat kuat; ia bertahan puluhan tahun tanpa terpengaruh. Di antara yang menegaskan kekokohannya adalah bahwa api tidak mempengaruhinya dengan cepat.([2]) Oleh karena itu, ia lebih dekat kepada barang-barang tahan lama yang tidak mudah habis dan tidak mudah lusuh akibat seringnya peredaran.
   - Kulit unta dapat dipecah menjadi satuan-satuan kecil, sehingga memudahkan penggunaannya untuk menyelesaikan berbagai transaksi, baik kecil maupun besar.
   - Demikian pula, ia memiliki ciri mudah dibawa, dipindahkan, dan disimpan, sehingga penggunaannya sebagai alat tukar tidak disertai dengan beban-beban yang berarti.

d. Akhirnya, riwayat itu menyatakan bahwa perkembangan menuju uang kertas pasti akan terjadi jika ada kesempatan untuk mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi Islam, dan kaum muslimin terus-menerus di atas apa yang mereka lakukan berupa penerapan syariat Allah dalam bidang-bidang kehidupan, serta konsekuensi dari hal itu berupa kekuatan dan persatuan.

Munculnya uang kertas adalah hasil dari berbagai perkembangan yang dialami oleh jenis-jenis uang, dan yang membantu penggunaan uang –di era sekarang– adalah kemajuan seni percetakan, dan pembuatan tanda-tanda khusus pada kertas-kertas uang yang tidak mungkin dipalsukan. Tidak samar lagi bahwa faktor-faktor itu belum tersedia di masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab RA.([3])

Di sisi lain, Umar RA telah menggunakan cek-cek (*shikak*). Ia memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menulis untuk orang-orang (cek-cek dari kertas-kertas,

1 Lihat penjelasan sifat-sifat yang dituntut dalam bahan itu di: Dr. Muhammad Khalil Bar'i: *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

2 Hal itu dikabarkan kepadaku oleh sebagian orang yang berpengalaman dengan unta.

3 Lihat: Dr. Ma'bid Ali Al-Jarihi: *Op.Cit.*, hlm. 27, 37.

kemudian ia menyetempel bagian bawahnya. Maka, ia adalah orang pertama yang membuat cek dan menyetempel bagian bawah cek).([1]) Salah seorang peneliti berpendapat bahwa cek (termasuk sarana kredit; ia adalah perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan di dalamnya. Terdapat isyarat-isyarat yang sedikit tentang penggunaan cek di awal-awal Islam; di mana rezeki-rezeki dan gaji-gaji kadang-kadang dibayarkan dengan cek. Al-Ya'qubi berkata: bahwa Umar bin Al-Khaththab RA adalah orang pertama yang membuat cek dan menyetempel bagian bawah cek).([2])

Akan tetapi, yang disebutkan oleh sumber-sumber adalah bahwa cek-cek yang ditulis oleh Umar RA itu bukanlah dengan jumlah-jumlah uang, melainkan dengan ukuran-ukuran makanan.([3]) Meskipun demikian, penerbitannya dalam bentuk itu adalah sebuah langkah di jalan penerbitan uang kredit. Terlebih lagi, telah dipastikan penggunaan cek-cek itu dengan jumlah-jumlah uang di masa-masa berikutnya.([4])

1 Al-Ya'qubi: *Tarikh Al-Ya'qubi* (2/154-155).

2 Dr. Abdul Aziz Ad-Duri: *Tarikh Al-'Iraq Al-Iqtishadi fi Al-Qarn Ar-Rabi' Al-Hijri*, hlm. 170. Lihat: Dr. Abdullah Muhammad As-Saif: *Al-Hayah Al-Iqtishadiyyah wa Al-Ijtima'iyyah fi Najd wa Al-Hijaz fi Al-'Ashr Al-Umawi*, hlm. 144.

3 Penjelasannya akan diuraikan dalam bab kelima dari bagian ini, hlm. 335.

4 Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji: *Op.Cit.*, hlm. 144-145.

FLUKTUASI EKONOMI DAN METODE PENANGANANNYA

(KRISIS TAHUN AL-RAMADAH)

PENDAHULUAN

Masyarakat Muslim —sebagaimana masyarakat lainnya— terpapar pada fluktuasi ekonomi; adakalanya berada dalam masa kelapangan dan kemakmuran, dan adakalanya berada dalam masa kesulitan dan paceklik. Al-Qur'an al-Karim dan Sunnah yang suci telah mengisyaratkan adanya fluktuasi dalam kondisi kaum mukmin. Allah Ta'ala berfirman:

نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan"([1]).

Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar"([2]). Rasulullah SAW bersabda:

عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ

"Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin; sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali bagi mukmin; jika ia ditimpa kesenangan ia bersyukur maka itu baik baginya, dan jika ia ditimpa kesusahan ia bersabar maka itu baik baginya"([3]).

---

1 Surah al-Anbiya, ayat (35).

2 Surah al-Baqarah, ayat (155).

3 Dikeluarkan oleh Ahmad: *al-Musnad*, hadis nomor (23406), Muslim: *al-Shahih*, hadis nomor (2999), dan

Sesungguhnya masyarakat Muslim, sekalipun terpapar pada fluktuasi ekonomi dan non-ekonomi, namun terdapat perbedaan antara mereka dengan masyarakat non-muslim; ditinjau dari metode penanganan fluktuasi tersebut, dan ditinjau dari hasil akhir yang diperolehnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ketika seorang Muslim berada dalam kelapangan dan kesejahteraan, ia tidak disertai oleh sikap angkuh (*bathar*) maupun melampaui batas (*thughyan*), melainkan ia menyikapi nikmat-nikmat tersebut dengan rasa syukur; sehingga Allah menambah kebaikan baginya di dunia dan akhirat.

   Dan ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan mengharap pahala (*yahtasib*), sehingga hal itu menjadi pengangkat derajatnya dan penghapus dosa-dosanya. Hadis yang mulia menjelaskan hal tersebut:

   مَاأَصَابَ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ نُكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا حَتَّى ذَكَرَ الشَّوْكَةَ إِلَّا لَإِحْدَى خَصْلَتَيْنِ: إِمَّا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الذُّنُوْبِ ذَنْباً لَمْ يَكُنْ لِيَغْفِرَهُ لَهُ إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ كَرَامَةً لَمْ يَكُنْ لِيَبْلُغَهَا إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ

   "Tidaklah seorang laki-laki Muslim ditimpa suatu musibah dan yang lebih berat darinya, hingga beliau menyebutkan duri, kecuali karena salah satu dari dua perkara: adakalanya agar Allah mengampuni dosanya yang tidak akan diampuni kecuali dengan musibah semacam itu, atau beliau mencapai suatu kemuliaan yang tidak akan dicapainya kecuali dengan musibah semacam itu"([1]).

   Adapun orang non-muslim, ia menyikapi nikmat dengan sikap angkuh dan melampaui batas, serta menyikapi musibah dengan keluh kesah dan kesedihan; sehingga hal tersebut menjadi bencana dan malapetaka baginya.

   Dari sisi lain, seorang Muslim ketika ditimpa musibah, ia menghadapkan diri kepada Rabbnya seraya mengakui dosanya, mengharap rahmat Rabbnya, dan menempuh sebab-sebab yang dibolehkan (*al-asbab al-mubahah*). Adapun orang non-muslim, ia tidak mengenal Rabbnya saat lapang, dan barangkali ia baru menghadapkan diri kepada-Nya hanya saat dalam kesulitan yang sangat berat.
2. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka konsekuensi dari kelapangan dan kesulitan nampak lebih mendalam bagi manusia di dunia; karena pemilik nikmat yang disertai keangkuhan dan melampaui batas, maka hasilnya adalah penyesalan dan kerugian di dunia dan akhirat. Begitu pula pemilik kesulitan yang disertai kesabaran dan iman, maka hasilnya adalah kemenangan dan pelipur lara di dunia dan akhirat.
3. Sesungguhnya iman terhadap apa yang telah lewat menjadikan seorang Muslim memiliki keyakinan bahwa penerapan Islam dalam seluruh bidang kehidupan

ayat-ayat serta hadis-hadis dalam topik ini sangat banyak, lihat: al-Nawawi: *Riyadh al-Shalihin*, hal. 53-66.

1 Dikeluarkan oleh Ibnu Abi al-Dunya dalam *al-Mardha wa al-Kaffarat* (251), al-Baihaqi: *Syu'ab al-Iman*, hadis nomor (9854), sanadnya dhaif, lihat: al-Mundziri: *al-Targhib wa al-Tarhib* dari hadis mulia (177/4). Hadis tersebut sekalipun sanadnya dhaif, namun maknanya didukung oleh hadis-hadis lainnya, lihat: al-Mundziri: *Ibid.*, hadis nomor (4992-5002), dan *al-Nakbah*: musibah, lihat: *Lisan al-Arab* (nkb).

—termasuk ekonomi— akan mewujudkan kebaikan bagi kaum Muslimin, baik mereka berada dalam kondisi lapang maupun sulit, bahkan kesuksesan dalam kesabaran atas kesulitan nilainya lebih besar daripada saat dalam kelapangan([1]).

Sesungguhnya pernyataan atas apa yang telah ditetapkan sebelumnya lebih utama untuk dikatakan —di bawah pengaruh emosi— bahwa penerapan ekonomi Islam berarti siklus yang berkesinambungan antara kelapangan dan kemakmuran, yang tidak dicampuri oleh stagnasi maupun depresi, serta tidak diselingi oleh keterputusan. Kemudian kenyataan menunjukkan hal yang berbeda; dikarenakan hikmah yang Allah kehendaki.

Pada akhirnya, sepatutnya diketahui bahwa seiring dengan iman dan takwa, maka keberkahan akan turun pada hal yang sedikit maupun yang banyak. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi"([2]).

Sesungguhnya keberkahan yang dihasilkan seiring dengan iman dan takwa adalah keberkahan pada benda-benda, keberkahan dalam jiwa, keberkahan dalam perasaan, dan keberkahan dalam hal-hal baik dalam kehidupan; keberkahan yang mengembangkan kehidupan dan mengangkatnya dalam satu waktu, bukan sekadar kelimpahan harta yang disertai kesengsaraan, kemerosotan, dan keruntuhan([3]). (Sesungguhnya keberkahan terkadang ada pada hal yang sedikit jika pemanfaatannya baik, dan disertai oleh kesalihan, keamanan, keridaan, dan ketenangan... Betapa banyak umat yang kaya dan kuat, namun mereka hidup dalam kesengsaraan; terancam dalam keamanannya, terputus hubungan di antara mereka, kegelisahan merajalela di kalangan masyarakatnya, dan keruntuhan senantiasa mengintai mereka. Maka ia adalah kekuatan tanpa keamanan, kenikmatan tanpa keridaan, dan kelimpahan tanpa kesalihan, ia adalah masa kini yang suram yang menantikan masa depan yang menderita, dan ia adalah ujian yang diikuti oleh siksaan)([4]).

Dalam cahaya konsep sebelumnya, bab ini akan memaparkan studi mengenai sebagian fluktuasi ekonomi yang terjadi di masa kekhalifahan Umar *RA*, yang terepresentasi pada terjadinya kelaparan umum, dan akan diketahui bagaimana cara penanganan Umar *RA* terhadap fluktuasi tersebut. Hal ini merupakan teladan bagi penanganan fluktuasi dalam naungan ekonomi Islam. Studi bab ini akan dibagi ke dalam dua pembahasan: (1) Karakteristik Fluktuasi Ekonomi dan (2) Penanganan Fluktuasi Ekonomi.

1 Lihat: Sayyid Quthb: *fi Zhilal al-Qur'an* (4/2377-2378).
2 Surah al-A'raf, ayat (96).
3 Sayyid Quthb: *Ibid.* (3/1339-1340).
4 *Ibid.* (3/1339).

KARAKTERISTIK FLUKTUASI EKONOMI

Sangat penting untuk mengetahui karakteristik krisis ekonomi yang terjadi pada masa Umar *RA*, serta mengetahui sebab-sebab dan dampaknya. Hal ini merupakan topik pembahasan ini, yang akan dikaji dalam tiga tuntutan (*mathalib*): (1) Konsep Fluktuasi Ekonomi; (2)Sebab-Sebab Krisis al-Ramadah; dan (3) Dampak Krisis al-Ramadah.

KONSEP FLUKTUASI EKONOMI

1. Konsep Ekonomi tentang Fluktuasi

Aktivitas ekonomi terpapar pada berbagai fluktuasi yang memiliki dampak ekonomi dan sosial. Di antara dampak terpentingnya adalah pada sektor ketenagakerjaan, produksi, pendapatan, dan harga-harga. Para ekonom membagi fluktuasi ekonomi ke dalam empat kelompok([1]):

a. Fluktuasi Musiman (*Seasonal Fluctuations*): Yaitu fluktuasi yang menimpa sebagian aktivitas ekonomi yang bersifat musiman; di mana aktivitasnya meningkat pada suatu musim dan menurun pada musim lainnya.

b. Fluktuasi Aksidental (*Accidental/Random Fluctuations*): Yainya perubahan yang tidak teratur, yang timbul dari peristiwa dan kondisi darurat; baik di bidang alam seperti kekeringan, paceklik, gempa bumi, wabah, dan gunung meletus, atau bidang sosial seperti perang, dan dapat pula timbul sebagai akibat dari penemuan-penemuan baru dan inovasi.

c. Fluktuasi Tren/Kronis (*Trend/Chronic Fluctuations*): Yaitu perubahan yang terjadi secara lambat, dan tersebar dalam jangka waktu bertahun-tahun, contohnya adalah perubahan demografi.

d. Fluktuasi Siklis (*Cyclical Fluctuations*)**:** Yaitu fluktuasi yang terjadi secara teratur dalam periode-periode yang berurutan antara masa ekspansi dagang (*boom*) dan depresi dagang (*slump*).

2. Definisi Tahun al-Ramadah

Maksud dari Tahun al-Ramadah dapat diketahui dari deskripsi para sejarawan mengenainya. Al-Tabari berkata: (Manusia ditimpa kelaparan yang sangat hebat dan kesulitan (*luzbah*), kekeringan, serta paceklik, dan itulah tahun yang dinamakan Tahun al-Ramadah)([2]). Ibnu Sa'ad mendeskripsikan Tahun al-Ramadah dengan ucapannya: (Manusia ditimpa kesulitan yang sangat berat, negeri menjadi gersang, ternak-ternak binasa, manusia kelaparan, dan mereka binasa, hingga orang-orang terlihat menghisap sumsum tulang yang

---

1 Lihat: Dr. Husain Umar: *Mausu'at al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah*, hal. 75; Dr. Muhammad Abdunmun'im Khafaji: *al-Iqtishad al-Islami* (4/270, 271). Tidak samar lagi bahwa fluktuasi dapat berupa krisis dan dapat pula berupa kemakmuran. Fluktuasi yang dikaji di sini adalah —fluktuasi aksidental— yang terepresentasi dalam krisis ekonomi, sebagaimana akan menjadi jelas sesaat lagi.

2 *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/75). Makna *luzbah*: kesulitan dan paceklik, lihat: *al-Qamus al-Muhith* (lzb).

hancur, dan mereka menggali lubang-lubang tikus tanah dan tikus besar untuk mengeluarkan apa yang ada di dalamnya)([1]). Ibnu Kathir berkata: (Pada Tahun al-Ramadah terjadi kekeringan di tanah Hijaz, dan manusia mengalami kelaparan yang sangat hebat)([2]). Ibnu Khaldun berkata: (Manusia ditimpa kekeringan yang sangat hebat dan paceklik pada tahun delapan belas, yang diikuti oleh kelaparan setelah masa tersebut, disertai dengan wabah pes yang menimpa seluruh manusia)([3]).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Tahun al-Ramadah dapat didefinisikan sebagai krisis ekonomi yang terepresentasi dalam kelaparan umum yang sangat hebat, yang disaksikan oleh beberapa wilayah kekhalifahan pada masa Umar *RA*([4]).

Adapun penyebab penamaan krisis tersebut dengan nama "al-Ramadah", terdapat beberapa pendapat mengenainya:

a. Dikatakan dinamakan Tahun al-Ramadah karena bumi menjadi hitam dikarenakan kurangnya hujan, hingga warnanya menyerupai abu (*al-ramad*) ([5]).
b. Dikatakan karena bumi diterpa angin yang menerbangkan debu seperti abu([6]).
c. Dikatakan bahwa hal itu merujuk pada kebinasaan; Ibnu Manzhur berkata: (*ramada* dan *armada* jika ia binasa, dan Tahun al-Ramadah sudah masyhur; dinamakan demikian karena manusia dan harta benda banyak yang binasa di dalamnya...)([7]).

3. Batasan Waktu dan Ruang Krisis al-Ramadah

a. Batasan Waktu

Mayoritas riwayat sepakat bahwa krisis al-Ramadah terjadi pada tahun delapan belas([8]). Terdapat satu riwayat yang menyatakan bahwa krisis tersebut terjadi di akhir tahun tujuh belas dan awal tahun delapan belas([9]).

---

1 *al-Thabaqat al-Kubra* (3/235), ucapannya: *yastaffuna al-rimmah*; yakni menghisap sumsum dari tulang-tulang yang sudah hancur/lapuk, lihat: *al-Qamus al-Muhith* (sf, rm).

2 *al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/92).

3 Ibnu Khaldun: *Tarikh Ibnu Khaldun* (2/530); lihat: al-Ya'qubi: *Tarikh al-Ya'qubi* (2/150); Khalifah bin Khayyat: *Tarikh Khalifah bin Khayyat*, hal. 138; Ibnu al-Atsir: *al-Kamil fi al-Tarikh* (2/396). Perlu dicatat bahwa para sejarawan menyebutkan makna krisis tersebut, sebab-sebab, dan dampaknya.

4 Krisis ini dapat diklasifikasikan —menurut pembagian para ekonom— sebagai fluktuasi aksidental; mengingat peristiwa tersebut bukan merupakan bentuk yang lazim dalam fluktuasi musiman, sebagaimana akan menjadi jelas melalui studi krisis ini.

5 Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/92); lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/235); Ibnu al-Jauzi: *Manaqib Umar*, hal. 93; Ibnu Abdil Hadi: *Mahdh al-Shawab fi Fadha'il Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khaththab* (1/362-363).

6 al-Thabari: *Op.Cit.* (5/77); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/92).

7 *Lisan al-Arab* (rmd). Penulis menyebutkan makna-makna sebelumnya namun ia menguatkan bahwa itu berasal dari kebinasaan, lihat: Ibnu al-Atsir: *al-Nihayah* (2/262).

8 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/75); Khalifah bin Khayyat: *Op.Cit.*, hal. 138; Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (2/396); al-Ya'qubi: *Op.Cit.* (2/150); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/92); Ibnu Khaldun: *Op.Cit.* (2/530).

9 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/78) dari riwayat Saif bin Umar; Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/93).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa krisis tersebut terjadi setelah haji tahun delapan belas; yakni ia mencakup sebagian besar tahun sembilan belas(1). Terdapat pula pihak yang berpendapat bahwa krisis tersebut terjadi pada tahun tujuh belas(2).

Adapun masa berlangsungnya krisis, Ibnu Abdil Barr berkata mengenai krisis al-Ramadah —bahwasanya—: (Terjadi kesulitan yang hebat, kelaparan umum, dan hal itu berlangsung selama dua atau tiga tahun. Penduduk Hijaz terhalang dari hujan langit, sehingga kondisi mereka memburuk. Dikatakan: dinamakan al-Ramadah karena bumi menjadi berdebu dikarenakan sangatnya kekeringan, dan debu berterbangan di antara langit dan bumi seperti abu). Dan orang yang berkata: Tahun al-Ramadah, ia mengacu pada puncaknya(3). Al-Qurthubi menyebutkan bahwa krisis tersebut (berlangsung selama lima atau enam tahun). Dan dikatakan pula: (dua tahun; di mana wabah pes meningkat seiring kelaparan)(4). Sebagian riwayat menyebutkan bahwa masa krisis al-Ramadah adalah sembilan bulan(5).

Dimungkinkan untuk mengompromikan berbagai pendapat sebelumnya bahwa karakteristik krisis al-Ramadah menuntut adanya pendahuluan yang meluas dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dampak-dampaknya juga meluas dalam jangka waktu tertentu. Maka permulaannya bukanlah penghentian total aktivitas ekonomi secara mendadak; karena berhentinya hujan dan apa yang diakibatkannya berupa kekeringan, kemudian terputusnya padang rumput dan tanaman, serta apa yang diakibatkan oleh hal tersebut pada manusia dan kekayaan ternak serta pertanian, muncul secara bertahap. Begitu pula sebaliknya, kehidupan ekonomi tidak kembali ke sifat aslinya secara mendadak setelah turunnya hujan, karena harus menunggu tumbuhnya rumput dan kembalinya manfaat pada ternak kemudian pada manusia. Oleh karena itu, masa krisis tersebut akan berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya, dan barangkali puncaknya adalah periode terjadinya migrasi besar-besaran ke Madinah, yang dibicarakan secara mendalam oleh sumber-sumber sejarah, dan disebutkan bahwa masanya adalah sembilan bulan sebagaimana isyarat Ibnu Abdil Barr dalam perkataannya yang telah lewat.

Sesungguhnya pemahaman terhadap apa yang telah lewat membantu dalam menyelesaikan banyak problematika dan perbedaan yang muncul seputar permulaan dan akhir krisis tersebut serta beberapa peristiwa yang berkaitan dengannya(6).

---

1 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/235); al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf* (al-Syaikhan), hal. 291.

2 al-Suyuthi: *Tarikh al-Khulafa'*, hal. 123.

3 *al-Istidzakr* (26/329).

4 *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (18/16). Ibnu Manzhur berkata: (Dikatakan: yakni al-Ramadah adalah tahun-tahun kekeringan yang menimpa manusia secara berturut-turut pada masa Umar bin al-Khaththab *RA*). Lihat: *Lisan al-Arab* (3/186).

5 Lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/235); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 194; Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/92); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 93; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (363).

6 Di antaranya adalah wabah pes Amwas, dan apakah itu sebelum atau sesudah al-Ramadah, serta keluarnya

b. Batasan Ruang

Riwayat-riwayat berbeda pendapat mengenai penentuan luas geografis krisis al-Ramadah. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa krisis tersebut merata di tanah Hijaz([1]). Riwayat lain menunjukkan bahwa krisis tersebut mencakup wilayah lain di Jazirah Arab, di antaranya Nejd, Tihamah, dan Yaman, di mana Umar *RA* mengutus dua orang laki-laki dari kalangan Ansar dengan membawa banyak unta yang memuat bahan pangan dan kurma untuk dibagikan kepada orang-orang yang lapar di sana([2]).

Tampaknya krisis tersebut berpusat di Hijaz dan sekitarnya; adakalanya karena sangatnya kekeringan dan paceklik di sana, atau karena migrasi orang-orang yang terdampak krisis tersebut ke Madinah sebagai ibu kota kekhalifahan. Hal ini tidak menafikan keberadaan dampak krisis tersebut di wilayah lain di Jazirah.

SEBAB-SEBAB KRISIS AL-RAMADAH

1. Sebab-Sebab Material

Sesungguhnya aktivitas ekonomi utama yang dijalankan oleh bangsa Arab di Jazirah Arab adalah aktivitas perdagangan, dan aktivitas pertanian dengan dua cabangnya: nabati dan hewani([3]).

Sebab-sebab material krisis tersebut terepresentasi pada faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang merugikan aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut, khususnya aktivitas pertanian. Kondisi-kondisi terpentingnya adalah sebagai berikut:

a. Sebab utama krisis tersebut —sebagaimana disebutkan mayoritas riwayat— adalah sangat kurangnya sumber daya air dikarenakan berhentinya curah hujan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap aktivitas pertanian, sebagaimana penjelasannya akan datang.

b. Adapun faktor kedua, dampaknya berada pada aktivitas perdagangan bangsa Arab. Faktor ini adalah munculnya wabah pes Amwas di negeri Syam, di mana banyak orang yang mati dalam wabah tersebut, sehingga orang-orang sibuk dengan urusan diri mereka sendiri. Sebagaimana para pedagang yang biasa pergi ke Syam berhenti melakukannya setelah mereka mendengar

---

Umar *RA* ke Syam, pembukaan Mesir, wafatnya Abu Ubaidah *RA*, dan lain sebagainya.

1 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/77); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/329); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/92); Ibnu Khaldun: *Op.Cit.* (2/530); al-Maqrizi: *al-Khithath al-Maqriziyyah* (2/253); al-Suyuthi: *Op.Cit.*, hal. 123.

2 Lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/236, 246); Ibnu Syabbah: *Akhbar al-Madinah* (2/312); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 97; al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubra* (6/577); Dr. Abdullah bin Muhammad al-Saif: *'Am al-Ramadah*, penelitian yang diterbitkan dalam majalah *al-'Ushur*, Jilid V, Bagian I, 1410 H, hal. 116. *al-Mirah*: makanan yang dikumpulkan untuk perjalanan dan sejenisnya, *al-Mu'jam al-Wasith* (myr).

3 Lihat: Dr. Abdullah Muhammad al-Saif: *al-Hayat al-Iqtishadiyyah wa al-Ijtima'iyyah fi Najd wa al-Hijaz fi al-'Ashr al-Umawi*, hal. 341-342; Nurah binti Abd al-Malik bin Ibrahim Alu al-Syaikh: *al-Hayat al-Ijtima'iyyah wa al-Iqtishadiyyah fi al-Madinah al-Munawwarah fi Shadr al-Islam*, hal. 118; Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajamiyah dan lain-lain: *al-Mawarid al-Iqtishadiyyah*, hal. 33-34. Lihat penjelasan sebelumnya, hal. 31-33.

tersebarnya wabah pes di Syam(1). Bahkan, ajaran Islam menuntut untuk tidak memasuki wilayah yang sedang terjangkit wabah pes atau keluar darinya(2). Hal ini tanpa ragu memberikan dampak negatif pada pergerakan dagang dari dan ke Syam, sebagaimana krisis tersebut memberikan dampak negatif pada aktivitas perdagangan di Hijaz, penjelasannya akan datang sesaat lagi.

Itulah sebab-sebab terpenting krisis tersebut. Sebagian peneliti menambahkan sebab-sebab lain yang membutuhkan diskusi, berikut adalah penjelasan sebab-sebab terpenting tersebut:

a. Migrasi penduduk ke kota Madinah, dan dikarenakan sumber daya ekonomi Madinah terbatas, sementara kota tersebut tidak siap untuk menerima para pengungsi ke sana, terjadilah krisis ekonomi(3).
b. Kesibukan kaum Muslimin dengan gerakan jihad dan penaklukan Islam di Irak, Syam, dan Mesir; perkara yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pertanian dan sumber daya air serta penggembalaan.
c. Nabi SAW tetap membiarkan penduduk Khaybar dari kalangan Yahudi di sana, agar mereka mengelola pertanian tanah tersebut dengan imbalan mereka mendapatkan setengah hasil panen, dan kaum Muslimin mendapatkan setengah lainnya. Alasan yang mendorong Rasulullah SAW melakukan prosedur ini adalah kesibukan kaum Muslimin dengan jihad dan penyebaran dakwah, sementara mereka tidak memiliki waktu maupun jumlah tenaga kerja yang cukup untuk mengelola pertanian tanah tersebut. Sebagaimana mereka saat itu sangat membutuhkan pasokan pangan ini, khususnya wilayah Khaybar merupakan daerah pertanian yang sangat luas dan subur, yang menghasilkan banyak komoditas pertanian yang menjadi sandaran banyak wilayah di tanah Hijaz. Dari sini, tidaklah mustahil bahwa tindakan Umar *RA* mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Khaybar telah menyebabkan kekurangan yang sangat besar pada produksi pertanian di Khaybar dan daerah sekitarnya, khususnya jika kita ingat bahwa kaum Muslimin selama periode tersebut lebih sibuk dengan jihad dan gerakan penaklukan Islam daripada sebelumnya(4).

---

1 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/32); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/80-81); Ibnu Khaldun: *Op.Cit.* (2/530). Dr. Abdullah bin Muhammad al-Saif: *'Am al-Ramadah*, hal. 115-116. Perlu diingat bahwa sumber-sebab tersebut juga melanda Irak dan Mesir, namun wilayah tersebut terangkat darinya kecuali Syam. Akan tetapi Ibnu Hajar menukil riwayat yang memberikan faedah bahwa wabah pes Amwas tidak berlangsung lama, hal ini berarti pengaruhnya terhadap perdagangan bangsa Arab akan bersifat minim. Wallahu a'lam. Lihat: *Fath al-Bari* (10/198).

2 Nabi SAW bersabda: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا "Apabila kalian mendengar wabah pes di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila ia terjadi di suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya". Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadis nomor (5728). Oleh karena itu, Umar *RA* kembali dari perjalanannya ketika beliau mendengar adanya wabah pes di negeri Syam. Lihat: al-Bukhari: sumber yang sama, hadis nomor (5729).

3 Pendapat ini dipandang oleh Dr. Abdullah bin Muhammad al-Saif, lihat karyanya: *Op.Cit.*, hal. 114-115.

4 Hal tersebut disebutkan oleh (b, c) Shalah al-Tijani Hamudi dalam penelitian berjudul: *Mu'alajat al-Khalifah Umar bin al-Khaththab li Musykilat al-Majâ'ah fi 'Am al-Ramadah*, diterbitkan dalam Jilid (1) majalah Universitas Raja Saud (Ekonomi Islam), 1409 H, 1989 M, hal. 81-82.

Dalam mendiskusikan sebab-sebab yang disebutkan di atas, dapat dikatakan:

- Terkait migrasi ke Madinah, maka harus dibedakan antara dua jenis migrasi([1]): Migrasi yang mendahului krisis, dan migrasi yang terjadi setelah krisis. Jenis pertama dapat menjadi sebab terjadinya krisis, khususnya jika mengakibatkan —sebagai tambahan dari masalah kependudukan— gangguan pada aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh para pengungsi tersebut di daerah asal mereka. Adapun migrasi ke Madinah setelah krisis, ia merupakan dampak dari krisis tersebut, sebagaimana akan menjadi jelas saat membahas dampak-dampak krisis.
- Adapun pendapat mengenai kesibukan kaum Muslimin dengan jihad dan apa yang dihasilkan darinya berupa kurangnya perhatian terhadap penggembalaan dan pertanian, maka hal itu tidak bisa menjadi sebab krisis; karena krisis tersebut bersifat aksidental, sehingga sebab-sebabnya juga harus bersifat aksidental. Jihad kaum Muslimin merupakan perkara yang terus berlanjut sebelum krisis dan sesudahnya. Dari sisi lain, kesibukan kaum Muslimin dengan jihad telah digantikan oleh Allah Ta'ala melalui negeri-negeri yang ditaklukkan, yang merupakan tanah-tanah yang subur. Kaum Muslimin tetap membiarkan penduduk aslinya di sana untuk bercocok tanam dengan imbalan *kharaj* yang mereka bayarkan kepada kaum Muslimin, yang merupakan sebab mengalirnya dana kepada kaum Muslimin dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka([2]).
- Adapun Yahudi Khaybar, mereka telah meminta kepada Nabi SAW setelah penaklukan Khaybar agar beliau membiarkan mereka di sana, (mereka berkata: Biarkanlah kami wahai Muhammad berada di tanah ini; kami akan memperbaikinya dan mengelolanya, sementara untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak ada pelayan yang mengelolanya, dan mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengelolanya). Maka beliau SAW memperkerjakan mereka di tanah tersebut dengan imbalan setengah dari setiap tanaman dan kurma, dan beliau bersabda: "Kami menetapkan kalian di sana atas hal tersebut selama kami menghendaki")([3]).

Tatkala masa kekhalifahan Umar *RA*, beliau berpendapat untuk mengeluarkan Yahudi Khaybar. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa beliau melakukan hal tersebut dikarenakan tiga alasan:

*Pertama***:** Pelaksanaan wasiat Nabawi (Tidak boleh berkumpul dua agama di Jazirah Arab).

---

1 Tidak samar lagi perbedaan antara migrasi sebelum penaklukan Mekah, yang diwajibkan bagi kaum Muslimin karena alasan syar'i, dan migrasi setelah penaklukan Mekah, yang dilakukan atas pilihan individu karena berbagai alasan. Pembahasan di sini adalah mengenai migrasi jenis terakhir.

2 Akan datang rincian hal tersebut saat membicarakan larangan Umar *RA* terhadap para mujahidin untuk sibuk dengan pertanian di negeri yang ditaklukkan, hal tersebut pada Bab Ketiga dari Bagian Kedua, hal. 465-467.

3 al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/189), *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (4/503), al-Shalihi: *Subul al-Huda wa al-Rasyad fi Sirah Khair al-'Ibad* (5/132-133), dengan perubahan, dan sebagiannya terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*, hadis: hadis nomor (2338).

Kedua: Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah melalui jalur Utsman bin Muhammad al-Akhnasi bahwa ia berkata: (Tatkala beban tanggungan —yakni pelayan— di tangan kaum Muslimin sudah banyak, dan mereka memiliki kekuatan untuk bekerja di tanah tersebut, maka Umar mengeluarkan mereka [Yahudi])([1]).

Ketiga: Pengkhianatan dan permusuhan mereka; di mana Abdullah bin Umar keluar menuju hartanya di Khaybar, lalu orang-orang Yahudi menyerangnya.

Maka menjadi jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW membiarkan orang Yahudi di Khaybar karena kebutuhan kaum Muslimin saat itu untuk bekerja di tanah tersebut, dan bahwasanya kaum Muslimin tidak membutuhkan lagi pekerjaan mereka di tanah tersebut saat Umar *RA* memutuskan untuk mengeluarkan mereka. Ini merupakan prosedur yang tepat, bahkan dituntut dari sisi ekonomi karena konsekuensi dari pengaktifan tenaga kerja baru dalam masyarakat Muslim, yang terepresentasi pada para tawanan yang dimiliki kaum Muslimin sebagai hasil penaklukan Islam. Penempatan kekuatan tersebut sebagai pengganti Yahudi yang mengambil setengah hasil Khaybar, pada saat yang sama mereka (Yahudi) merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas masyarakat Muslim.

Berdasarkan hal tersebut, pengeluaran orang-orang Yahudi ini —dikarenakan alasan-alasan tersebut— tidak mengakibatkan kerugian pada sektor pertanian di Khaybar, sehingga hal itu bukan merupakan penyebab krisis al-Ramadah.

Apa yang menguatkan ketidakabsahan pendapat bahwa pengusiran Yahudi Khaybar merupakan salah satu sebab Tahun al-Ramadah, dan hal ini mematahkan dasar argumen tersebut, adalah bahwa pengusiran Yahudi Khaybar oleh Umar *RA* terjadi setelah Tahun al-Ramadah. Sumber-sumber sejarah menyebutkan peristiwa tersebut dalam kejadian tahun dua puluh Hijriah([2]).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Tahun al-Ramadah merupakan krisis aksidental yang —dalam sebab-sebab materialnya— merujuk pada faktor-faktor aksidental, yaitu berhentinya curah hujan dan apa yang diakibatkannya berupa kekeringan, serta munculnya wabah pes dan apa yang diakibatkannya berupa terputusnya perdagangan antara Jazirah dan negeri Syam. Dengan ungkapan lain, krisis tersebut merujuk pada faktor-faktor alamiah/kosmik yang dapat menimpa sistem apa pun di setiap zaman, dan bukan disebabkan oleh adanya kerusakan atau cacat dalam sistem ekonomi yang berlaku, sebagaimana yang terjadi pada krisis-krisis ekonomi kontemporer([3]).

---

1 Lihat: *Fath al-Bari* (7/386-387), *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor (2730). Abu Ubaid: *Kitab al-Amwal*, hal. 61-62. Ibnu Zanjawayh: *Kitab al-Amwal* (1/189). Ibnu Rajab: *al-Istikhraj li Ahkam al-Kharaj*, hal. 25. Dr. Yahya bin Ibrahim al-Yahya: *al-Khilafah al-Rasyidah wa al-Daulah al-Umawiyyah min Fath al-Bari*, hal. 276-277. al-Baladzuri menyebutkan bahwa para tawanan Qisariyah saja —mencapai empat ribu jiwa— maka Mu'awiyah mengirim mereka kepada Umar, lalu Umar menempatkan mereka dalam pelayanan kaum Muslimin. Lihat: *Futuh al-Buldan*, hal. 193.

2 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/94); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/103); Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (2/409).

3 Lihat: Dr. Syauqi Dunya: *al-Islam wa al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, hal. 394.

2. Sebab-Sebab Moral (*al-Asbab al-Ma'nawiyyah*)

Sesungguhnya sebab-sebab yang telah diisyaratkan sebelumnya merupakan sebab material yang nampak bagi krisis tersebut, akan tetapi manhaj Islam tidak berhenti dalam pembahasannya pada sebab-sebab dan penanganan material saja, melainkan ia menaruh perhatian pada pencarian sebab-sebab moral yang diakibatkan oleh perilaku para anggota masyarakat dan kelompoknya, serta sejauh mana komitmen terhadap ajaran Islam.

Seorang Muslim mengimani bahwa ketaatan dan kemaksiatan memiliki dampak material yang nyata di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang Muslim ketika hujan berhenti turun —misalnya— ia menyalahkan dirinya sendiri, dan mencari sebab hal tersebut dalam perilakunya dan perbuatannya. Umar *RA* berkata: (Sesungguhnya guncangan/gempa terjadi karena banyaknya perzinaan. Dan sesungguhnya hujan tertahan karena para hakim yang buruk, dan para pemimpin yang melampaui batas)([1]). Ketika terjadi gempa bumi di masa Umar *RA*, beliau berpidato di hadapan manusia seraya berkata: (Wahai manusia! Apa-apaan gempa ini? Tidaklah gempa ini terjadi melainkan karena sesuatu yang kalian ada-adakan. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Jika gempa ini kembali lagi niscaya aku tidak akan tinggal bersama kalian di sini selamanya)([2]). Beliau juga berkata mengenai krisis al-Ramadah: (Wahai manusia! Sesungguhnya aku khawatir ini merupakan kemarahan (Allah) yang menimpa kita semua)([3]).

Terkadang dikatakan bahwa ini adalah perkara gaib yang tidak terlihat oleh mata telanjang, sehingga ia tidak membentuk dasar bagi ilmu pengetahuan. Keberatan ini tidaklah lurus; karena konsep-konsep tersebut sekalipun tidak dapat diobservasi pada zatnya sendiri, namun pengaruhnya terhadap perilaku manusia dan variabel ekonomi dapat diobservasi dengan kadar yang sama dengan apa yang disaksikan pada "tangan tersembunyi" bagi kekuatan pasar,

---

1 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 235; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/224); Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/719). Terdapat hadis: *"Wahai sekalian kaum Muhajirin! Ada lima perkara jika kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya: Tidaklah perbuatan keji (zina) nampak di suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan melainkan akan tersebar di kalangan mereka wabah pes dan penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh pendahulu mereka yang telah lewat. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan melainkan mereka akan ditimpa tahun-tahun paceklik, sulitnya biaya hidup, dan kezaliman penguasa atas mereka. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka melainkan hujan akan tertahan dari langit bagi mereka, dan seandainya bukan karena hewan ternak niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan Rasul-Nya melainkan Allah akan menguasakan musuh dari selain mereka atas mereka lalu musuh itu mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka"*. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah: *al-Sunan*, hadis nomor (4019), sanadnya shahih. Lihat: al-Albani: *al-Silsilah al-Shahihah*, hadis nomor (106).

2 Ibnu Abi Syaibah: *al-Mushannaf* (2/221); al-Baihaqi: *Op.Cit.* (3/476); Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (3/967). al-Suyuthi: *Kasyf al-Shalsalah 'an Washf al-Zalzalah*, hal. 44; al-Muttaqi al-Hindi: *Kanz al-'Ummal* (11/268), sanadnya shahih sebagaimana dinyatakan oleh pentahqiq kitab: *Kasyf al-Shalsalah*. Ucapannya: *ahdatstsumu*: yakni dari perbuatan/kejadian mungkar yang bukan merupakan kebiasaan, dan tidak dikenal dalam Sunnah, lihat: *Lisan al-Arab* (hdts).

3 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/245); al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hal. 323.

atau "pilihan-pilihan" dan "manfaat-manfaat", yang mana semuanya merupakan konsep yang tidak dapat diobservasi.

Sesungguhnya urgensinya bukan terletak pada apakah konsep-konsep gaib tersebut dapat diobservasi atau tidak, melainkan terletak pada apakah konsep tersebut memiliki pengaruh dalam perilaku manusia dan variabel ekonomi secara jelas atau tidak([1]).

DAMPAK KRISIS AL-RAMADAH

Dampak krisis al-Ramadah tidak terbatas pada terjadinya kelaparan umum, melainkan ia memiliki dampak lainnya, yang terpenting dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Krisis pada Aktivitas Pertanian

Curah hujan dan sumur-sumur merupakan sumber utama bagi pengairan pertanian di Jazirah Arab([2]). Dimaklumi bahwa terputusnya hujan berakibat pada berkurangnya air tanah (mata air dan sumur).

Sesungguhnya sumber-sumber riwayat tidak merinci pengaruh kekeringan pada tanaman dan padang rumput, namun cukup dengan fakta bahwa riwayat menyatakan bahwa bumi —dalam krisis tersebut— telah menjadi hitam karena kurangnya hujan, dan menjadi berdebu seperti abu, serta bumi tersebut dideskripsikan sebagai tanah yang tidak diharapkan adanya tanaman maupun padang rumput di atasnya.

Hal yang menjelaskan bahwa kekayaan ternak telah terpengaruh secara sangat besar oleh krisis tersebut ditunjukkan oleh riwayat dari Ashim bin Umar bin al-Khaththab bahwa ia berkata: (Manusia ditimpa kekeringan pada zaman Umar selama satu tahun; maka harta [ternak] binasa, sehingga seorang penduduk dari kabilah Muzainah dari penduduk Badui mendatangi kawan-kawannya: "Kami telah sampai pada puncak kesulitan, sembelihlah seekor kambing untuk kami," kawan-kawannya menjawab: "Tidak ada apa-apa pada kambing-kambing itu," namun ia terus mendesak mereka hingga mereka menyembelih seekor kambing bagi laki-laki tersebut, lalu ia menguliti kambing itu dari tulang yang memerah...)([3]). Riwayat dari Ibnu Sa'ad dari Hausyab bin Bisyar al-Fazari dari ayahnya, ia berkata: (Kami menyaksikan Tahun al-Ramadah, dan tahun tersebut

---

1 Dr. Muhammad Umar Syabra: *Ma Huwa al-Iqtishad al-Islami?*, hal. 54-55 dengan perubahan. Sesungguhnya ini merupakan keunggulan bagi ekonomi Islam, sementara ekonomi konvensional tidak mengimani hal gaib; oleh karena itu ia meletakkan teori-teori dan krisis-krisisnya dan menanganinya atas dasar material semata. Sangat disayangkan, terkadang ditemukan penulis buku ekonomi Muslim —di bawah klaim objektivitas dan netralitas— mengikuti manhaj penelitian konvensional yang mengingkari pembahasan mengenai masalah-masalah ini, dan menolak memasukkannya dalam studi ekonomi!.

2 Lihat: Dr. Abdullah Muhammad al-Saif: *al-Hayat al-Iqtishadiyyah wa al-Ijtima'iyyah fi Najd wa al-Hijaz fi al-'Ashr al-Umawi*, hal. 55; Nurah binti Abd al-Malik Alu al-Syaikh: *Op.Cit.*, hal. 119-121.

3 al-Thabari: *Op.Cit.* (5/79), dalam satu riwayat (Hingga seorang laki-laki menyembelih kambing lalu ia merasa jijik dengannya karena keburukannya, padahal ia dalam kondisi sangat butuh makan). Lihat: *Ibid.* (5/78).

telah memusnahkan harta kami; maka yang tersisa hanyalah sesuatu yang tidak berarti dan tidak layak disebutkan)([1]).

Tampak —dari penjelasan sebelumnya— bahwa krisis tersebut telah merugikan penduduk Badui lebih dari yang lainnya; karena mayoritas sandaran penduduk Badui adalah pada hujan, dan dampak terputusnya hujan pada aktivitas utama mereka, yaitu penggembalaan dan peternakan. Kekayaan ternak ini merupakan ukuran kekayaan dan kemiskinan bagi penduduk Badui, dikarenakan ketergantungan hidup mereka padanya; mereka meminum susunya, memakan dagingnya, dan berpakaian dari bulu serta kulitnya([2]).

Adapun penduduk perdesaan —termasuk penduduk Madinah— mereka menyirami tanaman mereka dari mata air dan sumur, sehingga barangkali mereka tidak terpengaruh oleh kekeringan satu tahun. Kemudian penduduk Madinah menggabungkan antara pertanian dan perdagangan, dan mereka menyimpan di rumah-rumah mereka bahan pangan untuk satu atau dua tahun). Hal ini ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa Umar *RA* melihat —di Tahun al-Ramadah— sepotong semangka di tangan sebagian anaknya, beliau berkata: "Bagus, bagus wahai putra Amirul Mukminin! Engkau memakan buah sementara umat Muhammad dalam kondisi kurus kerempeng?" Maka anak itu pun keluar seraya berlari dan menangis, lalu Umar diam setelah bertanya mengenai hal tersebut, mereka menjawab: "Anak itu membelinya dengan segenggam biji kurma." Semangka tersebut didatangkan ke pasar Madinah dari kebun-kebun yang diairi dengan air sumur. Hal ini juga menunjukkan bahwa Umar *RA* ingin agar setiap rumah orang yang berkecukupan memasukkan sejumlah orang yang membutuhkan, sampai Allah mendatangkan hujan([3]).

2. Dampak Krisis pada Aktivitas Perdagangan

Wilayah Hijaz terhubung dengan negeri Syam melalui ikatan perdagangan yang kuat; di mana wilayah Hijaz mengimpor banyak kebutuhannya dari negeri Syam, dan yang terpenting dari apa yang diimpor oleh Hijaz dari Syam adalah bahan makanan dan tekstil([4]).

Sebagaimana telah lewat, munculnya wabah pes di negeri Syam telah mengakibatkan lemahnya pergerakan dagang antara Hijaz dan negeri Syam, sehingga pasokan pangan dari negeri Syam ke Hijaz berkurang, maka harga-harga pun melonjak, dan orang-orang melakukan penimbunan([5]). Hal ini

---

1 *Op.Cit.* (3/246); dan lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hal. 555. Harta di kalangan penduduk Badui disebut sebagai *al-na'am*. Lihat: *Lisan al-Arab* (mwl). Dr. Nazih Hammad: *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah fi Lughat al-Fuqaha'*, hal. 293. Ucapannya: *hussat al-sanah amwalana*; yakni melenyapkannya, lihat: *Lisan al-Arab* (hss).

2 Lihat: Dr. Abdullah Muhammad al-Saif: *Op.Cit.*, hal. 75-76.

3 Muhammad Husain Haikal: *al-Faruq wa al-'Ashr al-Rasyidi* (2/29-30) dengan perubahan, dan *takhrij*-nya telah lewat, hal. 145. *al-Rif*: wilayah yang dekat dengan air di tanah Arab dan selainnya. Dikatakan: *al-Rif*: tempat adanya perkebunan dan air. Di antaranya hadis orang-orang 'Urainiyyin: (Bahwasanya kami adalah penduduk peternakan dan kami bukan penduduk perdesaan/pertanian); yakni kami dari penduduk Badui bukan dari penduduk kota. Lihat: *Lisan al-Arab* (ryf).

4 Lihat: Dr. Abdullah Muhammad al-Saif: *Op.Cit.*, hal. 123-124; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hal. 531.

5 Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/309). al-Ya'qubi menyebutkan sebagian dampak wabah pes dalam *Tarikh*-

ditunjukkan oleh meroketnya harga di krisis tersebut; di mana harga satu wadah lemak padat (*thub*) dan satu wadah susu (*watab*), serta satu geriba mentega samin mencapai empat puluh dirham([1]).

3. Dampak Sosial dari Krisis Ramadah

Di antara dampak sosial terpenting krisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya migrasi besar-besaran (*displacement*) ke Madinah merupakan salah satu dampak sosial yang paling menonjol dari krisis tersebut. Di mana bangsa Arab dari segala penjuru datang berbondong-bondong... Orang-orang Badui menempati wilayah antara Ra's al-Tsaniyah hingga Ratayij menuju Bani Haritsah, hingga Bani Abd al-Asyhal menuju al-Baqi' hingga Bani Quraizhah, dan sebagian mereka berada dipinggiran perkampungan Bani Salimah, mereka semua mengepung Madinah...([2]). Karena terbatasnya sumber daya di Madinah, besarnya jumlah pengungsi ini membentuk beban yang dideskripsikan oleh Umar *RA* dalam surat-suratnya kepada para gubernurnya dengan ucapannya: *...Sesungguhnya bangsa Arab telah mendatangi kami, dan kami tidak mampu menanggung mereka di negeri mereka, maka kirimkanlah bantuan kepada mereka...*([3]). Jumlah orang yang berada di perdesaan/pedalaman berlipat ganda dari mereka yang migrasi ke Madinah, dan Umar *RA* sangat memperhatikan urusan mereka([4]), sebagaimana penjelasannya akan datang.

b. Diriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit bahwa Umar *RA* berkata: (Apabila terjadi tahun paceklik, maka tidak ada pernikahan bagi penduduk Badui)([5]). Dalam riwayat al-Zuhri dinyatakan bahwa Umar *RA* berkata: (Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Benar-benar aku akan menghalangi pernikahan para pemilik kehormatan (*dzawat al-ahsab*) kecuali dengan orang-orang yang setara kehormatannya (*dzawi al-ahsab*); karena bagi bangsa Arab jika terjadi paceklik maka tidak ada pernikahan bagi mereka)([6]).

---

nya (2/151) dan berkata: (Harga-harga meroket, orang-orang melakukan penimbunan, maka Umar melarang penimbunan).

1 Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/307); al-Thabari: *Op.Cit.* (5/77-78). *al-Watab*: tempat susu. *al-'Ukkah*: wadah mentega samin. Lihat: *al-Qamus al-Muhith* (wtb, 'kk). Dan lihat atsar lainnya pada: Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 98, 94; Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/238); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 307.

2 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/240-241); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 313-314. *Tajallabat*: berkumpul. *Mukhtar al-Shihah* (jlb). Nama-nama yang disebutkan adalah wilayah di Madinah. Di tempat yang sama, Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa penghitungan para pengungsi tersebut dilakukan, maka ditemukan jumlah mereka adalah enam puluh ribu jiwa, yang merupakan jumlah yang sangat besar menurut ukuran zaman itu.

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/311). Dr. Abdullah bin Muhammad al-Saif: *'Am al-Ramadah*, hal. 115. Ucapannya: *daffat*; yakni migrasi berurutan ke Madinah. Lihat: *al-Qamus al-Muhith* (df).

4 Lihat: Muhammad Husain Haikal: *Op.Cit.*, hal. 31.

5 Abdurrazzaq: *al-Mushannaf* (6/152), dan di sanadnya terdapat keterputusan (*inqitha'*); karena Habib bin Abi Tsabit tidak menjumpai Umar. Ia juga seorang *mudallis* (pengabur sanad), dan dalam sanadnya terdapat 'an-'anah Ibnu Juraij yang juga seorang *mudallis*, maka sanadnya dhaif. Lihat: Ibnu Hajar: *Tahdzib al-Tahdzib* (164-165/1), *Thabaqat al-Mudallisin*, hal. 37, 41. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dari riwayat Habib bin Abi Tsabit dengan lafaz (Bahwasanya Umar tidak mengizinkan pernikahan di tahun paceklik, yakni saat kelaparan), dan di sanadnya juga terdapat keterputusan yang sama.

6 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (6/154), dan di sanadnya terdapat keterputusan; al-Zuhri tidak menjumpai Umar.

Dengan asumsi sahnya pelarangan pernikahan penduduk Badui di waktu kelaparan, lantas apa alasan pelarangan tersebut? Alasan pelarangan tersebut tampak dari perkataan Umar *RA* dalam riwayat Ibnu Qutaibah — dan selainnya— (dan Umar dahulu tidak mengizinkan pernikahan di tahun paceklik), beliau berkata: (Barangkali kesulitan/kesempitan hidup mendorong mereka untuk menikah dengan orang-orang yang tidak sekufu)([1]).

Umar *RA*: *bersikap tegas dalam hal sekufu/kesetaraan* ([2]), dan beliau berkata: *Benar-benar aku akan menghalangi pernikahan wanita-wanita dari keluarga terhormat kecuali dengan laki-laki yang sekufu* ([3]).

Barangkali Umar *RA* mengkhususkan larangan nikah bagi penduduk pedalaman karena dua alasan: *Pertama*, bahwa penduduk pedalaman terdampak krisis lebih berat daripada yang lainnya, dan *kedua*, bahwa penduduk pedalaman lebih bersikap kaku dalam mensyaratkan *kafa'ah* (kesetaraan) dibandingkan selain mereka.

Oleh karena itu, Umar *RA* khawatir jika kebutuhan mendesak mendorong penduduk pedalaman untuk menikahkan putri mereka dengan laki-laki yang tidak sekufu, sehingga menimbulkan dampak buruk, di antaranya:

- Kezaliman terhadap wanita dengan menikahkannya kepada orang yang tidak sekufu baginya.
- Munculnya penyesalan ketika sebab-sebab yang mendorong pernikahan tersebut (kemiskinan) telah hilang, khususnya bangsa Arab dahulu sering mencela orang yang menikahkan putrinya dengan orang yang tidak sekufu.
- Anak-anak dapat terpapar tekanan psikologis dikarenakan ketidakharmonisan antara kedua orang tua dalam kondisi tidak adanya kesetaraan di antara keduanya ([4]).

Lihat: Ibnu Hajar: *Tahdzib al-Tahdzib* (9/385-388).

1 *Gharib al-Hadits* (1/272); lihat karyanya: *'Uyun al-Akhbar* (4/13). Ibnu Abi al-Hadid: *Syarh Nahj al-Balaghah* (12/156), dan disebutkan oleh Ibnu al-Atsir dengan lafaz (Barangkali kesempitan hidup mendorong mereka untuk menikah dengan orang-orang yang tidak sekufu). Lihat: *al-Nihayah* (2/414). *al-Dhaiqah*: dengan kasrah dan fathah pada dhad; kemiskinan dan kondisi yang buruk. Lihat: *al-Qamus al-Muhith* (dhyq). Apa yang dikhawatirkan Umar *RA* bukanlah hal yang mustahil; di mana kita mendengar bahwa pada sebagian krisis terjadi hal yang lebih buruk dari itu, yaitu sebagian keluarga terdorong untuk menjual anak-anak mereka demi mendapatkan uang seadanya guna menutupi kebutuhan mereka.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (6/152).

3 Abdurrazzaq: sumber yang sama; al-Daraquthni: *Sunan al-Daraquthni* (3/206); al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubra* (7/215); lihat: Ibnu Qudamah: *al-Mughni* (6/480, 483). Atsar ini berasal dari riwayat Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah dari Umar, sanadnya sahih jika Ibrahim telah menjumpai Umar. Lihat: al-Mizzi: *Tahdzib al-Kamal* (1/130). Al-Albani: *Irwa' al-Ghalil*, hadis nomor (1867). Telah datang dalam hadis: تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ "Pilihlah tempat untuk nutfah (sperma) kalian; maka nikahilah orang-orang yang sekufu, dan nikahkanlah (putri kalian) kepada mereka." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah: *al-Sunan*, hadis nomor (1968); al-Hakim: *al-Mustadrak* (2/176-177); al-Daraquthni: *Op.Cit.* (3/207); al-Baihaqi: *Op.Cit.* (7/214-215), sanadnya sahih. Lihat: al-Albani: *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, hadis nomor (1067). Tampaknya asas *kafa'ah* menurut Umar *RA* adalah agama dan amal perbuatan yang baik, hal ini didukung oleh perkataan beliau: (Kemuliaan seseorang adalah agamanya, harga dirinya adalah akhlaknya, dan asalnya adalah akalnya). al-Daraquthni: *Op.Cit.* (3/210), pentahqiqnya berkata: sanadnya hasan; lihat: Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (9/38).

4 Seorang laki-laki dari penduduk Madinah yang memiliki ilmu dan wawasan luas menceritakan kepadaku

- Terpenuhinya syarat *kafa'ah* termasuk faktor stabilitas hubungan suami istri dan keberlangsungannya ([1]).

Penjelasan di atas memaparkan sebagian dari dampak krisis terhadap hubungan sosial, dan apa yang mungkin terjadi berupa kezaliman dan perlakuan buruk terhadap wanita; hal itu dikarenakan menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu baginya, sehingga memunculkan dampak-dampak negatif tersebut.

c. Umar *RA* menangguhkan (*dar'u*) hukuman *hadd* pencurian pada masa kelaparan, berdasarkan batasan-batasan tertentu yang akan dijelaskan pada Pembahasan Kedua.

Sesungguhnya penangguhan hukuman *hadd* oleh Umar *RA* terhadap pencuri yang terdesak oleh darurat untuk mencuri pada masa kelaparan, mengisyaratkan kesadaran beliau *RA* terhadap pengaruh kondisi ekonomi terhadap akhlak, serta tekanan langsung maupun tidak langsung dari kondisi tersebut terhadap perilaku individu dan kelompok. Oleh karena itu, beliau senantiasa berwasiat kepada para gubernurnya: (Janganlah kalian memukul kaum Muslimin sehingga kalian menghinakan mereka, jangan pula kalian menghalangi hak-hari mereka sehingga kalian mengkafirkan mereka, jangan pula kalian membiarkan mereka dalam tugas militer yang terlalu lama (*tajmir*) sehingga kalian memfitnah mereka) ([2]). Makna *tajmir* adalah: memperlama keberadaan pasukan di perbatasan jauh dari istri dan anak-anak mereka, hal itu dapat menyebabkan penyimpangan seksual dan kebiasaan maksiat. Ini merupakan arahan dari seorang Khalifah yang memahami realitas dan apa yang ditimbulkannya ([3]). Berbagai studi dalam hal ini merujuk pada (meningkatnya persentase sebagian kejahatan di masa krisis ekonomi, dan

---

bahwa pada masa Perang Dunia II, sebagian kabilah terpaksa menikahkan putri mereka dengan orang yang tidak sekufu. Ketika kondisi perang berakhir, perlakuan terhadap para menantu dan anak-anak mereka menjadi berbeda berdasarkan garis keturunan; di mana laki-laki tersebut memperlakukan menantu dan cucunya dari menantu yang sekufu secara berbeda dengan perlakuannya terhadap menantu yang dirasa menikah karena tekanan kebutuhan. Hal ini menimbulkan dampak psikologis yang tidak sedikit pada pasangan suami istri dan anak-anak mereka.

1 Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam *Gharib al-Hadits* (1/266) dan Ibnu Syabbah dalam *Akhbar al-Madinah* (2/338) bahwa seorang wanita muda dinikahkan dengan laki-laki tua lalu ia membunuhnya. Hal itu terjadi di masa Umar *RA*, maka beliau berpidato di hadapan manusia seraya berkata: (Wahai manusia! Bertakwalah kepada Allah, hendaknya seorang laki-laki menikahkan wanita dengan orang yang sepadan dengannya...). Selama penulisan penelitian ini, diadakan simposium Majma' al-Fiqh al-Islami di India edisi ke-11 yang dihadiri 250 ulama dan pakar, salah satu topik yang dibahas adalah *kafa'ah* dalam pernikahan. Simposium memperingatkan dampak negatif pernikahan yang tidak sekufu, di mana pengaruh buruknya tidak terbatas pada pasangan saja tapi meluas hingga ke anak dan keluarga. Oleh karena itu, Islam menganggap *kafa'ah* sebagai salah satu hukum pernikahan. Majalah *al-Mujtama'*, edisi (1350), 3 Safar 1420 H, hal. 51 (dengan perubahan). Lihat pendapat fukaha mengenai kafa'ah: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (6/480-487); Sayyid Sabiq: *Fiqh al-Sunnah* (2/209-216).

2 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/213, 223); al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubra* (9/50); *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (6/506); al-Khaththabi: *Ma'alim al-Sunan* (3/364); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 255.

3 Muhammad al-Ghazali: *al-Islam wa al-Awdha' al-Iqtishadiyyah*, hal. 98 (dengan perubahan).

menurunya persentase tersebut di masa kemakmuran ekonomi) ([1]).

4. Dampak Kesehatan dari Krisis Ramadah

Sumber-sumber sejarah merujuk pada tersebarnya penyakit dan wabah di Tahun al-Ramadah. Hal itu mengakibatkan banyaknya kematian, khususnya di barisan pengungsi yang datang ke Madinah di Tahun al-Ramadah. Aslam memperkirakannya dalam ucapannya mengenai para pengungsi tersebut: (Telah terjadi kematian di kalangan mereka, maka aku melihat sepertiga mereka mati, dan tersisa sepertiganya) ([2]). Barangkali wabah ini adalah yang dimaksud oleh Abu al-Aswad al-Dailami dalam ucapannya: (Aku mendatangi Madinah, dan telah terjadi wabah penyakit di sana; maka mereka mati dengan kematian yang cepat...) ([3]).

PENANGANAN FLUKTUASI EKONOMI

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui sikap Umar *RA* dalam krisis Tahun al-Ramadah, serta sarana-sarana yang beliau ambil untuk menanganinya. Hal tersebut akan dipaparkan dalam tuntutan-tuntutan berikut: (1) Perilaku Pribadi Umar *RA* dalam Krisis; (2) Manajemen Krisis; (3) Sarana Material; (4) Sarana Moral; dan (5) Prosedur Luar Biasa (*Exceptional Measures*).

PERILAKU PRIBADI UMAR *RA* DALAM KRISIS

Perilaku pribadi Umar *RA* dalam krisis tersebut memiliki dampak penting dalam penanganannya dan mitigasi dampak-dampaknya. Perilaku beliau merupakan teladan agung bagi apa yang semestinya dilakukan oleh penguasa Muslim dalam kondisi krisis semacam itu.

Sumber-sumber sejarah dipenuhi dengan banyak riwayat yang menunjukkan berbagai aspek dari perilaku ini. Penelitian ini akan membatasi pada beberapa

---

1 Dr. Sayyid Syurbaji Abd al-Maula: *al-Fikr al-Iqtishadi al-Islami wa Mukafahat Jara'im al-Numuw al-Iqtishadi*, hal. 44, dan lihat hal. 42-43. Lihat pula: Dr. al-Tuhami Naqrah: *Afat al-Faqr wa Wasâ'il Talâfîhâ*, hal. 59-61; Dr. Muhyiddin al-Mabruk: *Ma Hiya Atsar al-Awdha' al-Iqtishadiyyah 'ala Mu'addalat al-Jarimah*, hal. 54. Dua penelitian terakhir termasuk dalam kumpulan riset berjudul: *al-Faqr wa al-Jarimah*, diterbitkan oleh Pusat Studi Keamanan dan Pelatihan Arab di Riyadh, 1406 H. Patut disebutkan bahwa kekayaan juga dapat memiliki dampak buruk, termasuk keangkuhan dan melampaui batas (*thughyan*). Allah Ta'ala berfirman: كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ [QS. Al-'Alaq: 6-7]. Namun, jenis kejahatan orang miskin berbeda dengan kejahatan orang kaya, dan semua itu terjadi dalam masyarakat Muslim ketika kendali iman melemah. Lihat: Dr. Abd al-Qadir al-Zaghal: *Musykilat al-'Alaqah baina al-Faqr wa al-Jarimah*, hal. 11; Dr. Munshif al-Hajji: *Ahammiyyat al-Jara'im al-Muttashilah bi al-Hajat al-Maliyyah*, hal. 41, dalam riset *al-Faqr wa al-Jarimah*.

2 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/241), barangkali inilah yang dimaksud oleh sebagian sejarawan mengenai wabah pes pada masa kelaparan. Lihat: Ibnu Khaldun: *Op.Cit.* (2/530).

3 Ahmad: *al-Musnad*, hadis nomor (140, 204, 320); al-Bukhari: *al-Shahih*, hadis nomor (1368, 2643); Ibnu Katsir: *Jami' al-Masanid* (18/266-267). *al-Maut al-Dzarî'*: kematian yang cepat. Lihat: *Mukhtar al-Shihah* (dzr'). Hal itu terjadi di masa kekhalifahan Umar sebagaimana disebutkan sumber-sumber tersebut.

model perilaku tersebut, dan pembaca dapat merujuk ke referensi penelitian untuk mengetahui lebih lanjut. Berikut adalah beberapa aspek tersebut:

1. Perasaan Bertanggung Jawab

Jika Umar *RA* merasa takut Allah Ta'ala akan menanyakan kepadanya mengenai seekor kambing yang mati tersia-sia di tepi sungai Eufrat ([1]), maka perasaan tanggung jawab beliau atas kebinasaan dan penderitaan rakyatnya dari kalangan manusia tentu jauh lebih besar. Oleh karena itu, Umar *RA* senantiasa berdoa di Tahun al-Ramadah seraya berkata: (Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad berada di tanganku dan di masa kekuasaanku) ([2]).

Sesungguhnya perasaan bertanggung jawab merupakan penggerak utama menuju pelaksanaan segala hal yang dimungkinkan untuk mengakhiri krisis dan menangani dampak-dampaknya. Tanpa hal tersebut, perasaan akan mati rasa dan semangat akan melemah.

Umar *RA* memikul beban kesedihan krisis tersebut dikarenakan perasaan tanggung jawab beliau dalam menangani dampak-dampaknya dan membantu orang-orang yang terdampak. Besarnya kesedihan tersebut dapat digambarkan dari riwayat Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: (Dahulu kami mengatakan: Seandainya Allah tidak mengangkat masa paceklik Tahun al-Ramadah, niscaya kami menyangka bahwa Umar akan mati karena kesedihan terhadap urusan kaum Muslimin) ([3]).

2. Partisipasi dalam Menanggung Dampak Krisis, dan Keteladanan yang Baik bagi Umat

Umar *RA* berpendapat bahwa partisipasi pemimpin dalam penderitaan umat termasuk kewajiban para pemegang otoritas. Oleh karena itu, beliau (enggan memakan sesuatu yang tidak didapati oleh masyarakat yang serupa dengannya; agar beliau tidak mengutamakan dirinya atas rakyatnya) ([4]). (Dan jika sampai kabar kepada beliau mengenai kenaikan harga di salah satu wilayah kaum Muslimin, beliau akan mengurangi porsi makannya sesuai kadar kenaikan tersebut, seraya berkata: Bagaimana mungkin aku memikirkan urusan mereka jika aku tidak merasakan apa yang menimpa mereka, sesungguhnya beliau bersikap keras terhadap dirinya sendiri dan beralih mengonsumsi roti gandum yang kasar sehingga perutnya mengeluarkan suara gemuruh suatu hari, maka beliau berkata: "Apa pun yang engkau lihat hingga penduduk kota ini merasa kenyang...") ([5]).

---

1 Lihat hal. 255.

2 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/237); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 295. Telah datang banyak atsar yang menjelaskan pengaruh krisis terhadap Umar *RA* dan perubahan warna kulitnya. Lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.*, hal. 238-242; al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 307-311.

3 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/239); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 311; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/363). *al-Mahal*: tanah kering/paceklik, lihat: *Mukhtar al-Shihah* (mhl).

4 Ibnu Abdil Barr: *al-Istidzakr* (26/330).

5 Takhrij sebelumnya, hal. 144.

Dalam krisis tersebut (Umar *RA* tidak pernah makan di rumah salah satu anaknya, tidak pula di rumah salah satu istrinya kecuali hidangan sederhana. Tidaklah beliau makan malam bersama orang-orang kecuali beliau adalah orang pertama yang memulainya) ([1]). Umar *RA* bersumpah: (Tidak akan makan mentega samin maupun daging sampai masyarakat hidup kembali dengan apa yang membuat mereka hidup) ([2]). Bahkan jika ada orang lain yang membelikan untuk beliau, beliau tetap menolaknya. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa ketika istri beliau membelikan mentega samin untuk beliau di Tahun al-Ramadah —ia berkata: "Berapa harganya?" Istrinya menjawab: "Ia berasal dari hartaku, bukan dari nafkahmu." Maka Umar *RA* berkata: "Aku tidak akan mencicipinya hingga orang-orang hidup kembali") ([3]). Iyad bin Khalifah mendeskripsikan kondisi Umar *RA* di Tahun al-Ramadah seraya berkata: (Aku melihat Umar di Tahun al-Ramadah dalam keadaan warna kulitnya menjadi hitam. Padahal dahulunya beliau berkulit putih, dan beliau adalah laki-laki Arab yang gagah; beliau senantiasa memakan lemak padat dan susu, namun ketika orang-orang mengalami kesulitan hidup, beliau mengharamkan keduanya bagi dirinya sendiri hingga beliau hanya memakan minyak sampai warnanya berubah, dan beliau merasa sangat lapar) ([4]). Al-Sa'ib bin Yazid mendeskripsikan pakaian Umar *RA* di Tahun al-Ramadah seraya berkata: (Aku melihat Umar bin al-Khaththab mengenakan sarung di zaman al-Ramadah, padanya terdapat enam belas tambalan...) ([5]).

Sesungguhnya sikap tegas Umar *RA* dalam krisis tersebut mewujudkan tujuan-tujuan yang mulia, di antaranya yang terpenting adalah ([6]):

- Perasaan terhadap penderitaan rakyat mendorong beliau untuk melipatgandakan upaya dalam memberikan perhatian kepada mereka, dan berusaha untuk mengangkat penderitaan dari mereka. Hal ini merujuk pada perkataan beliau yang telah lewat: (Bagaimana mungkin aku memikirkan urusan mereka, jika aku tidak merasakan apa yang menimpa mereka).
- Sesungguhnya Umar *RA* berpendapat bahwa penguasa harus menjadikan kehidupannya setara dengan level kehidupan rakyatnya. Beliau senantiasa makan bersama mereka, dan tidak rida makan di rumahnya sendiri, agar tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa beliau mengistimewakan dirinya dengan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang fakir dari rakyatnya.

---

1 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.*, hal. 241 (dengan perubahan); dan pada hal. 237 (Bahwasanya Umar dahulu makan bersama orang-orang sebagaimana mereka makan). Lihat pula: Abdurrazzaq: *al-Mushannaf* (11/223); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 293.

2 Takhrij sebelumnya, hal. 144. Lihat atsar lainnya dengan makna ini pada: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/238-240); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/307-309); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 296; Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/330); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 95, 167.

3 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 94.

4 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/239); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 93; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/363).

5 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/243); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 319.

6 Lihat: Muhammad Husain Haikal: *al-Faruq* (1/270).

- Sesungguhnya partisipasi penguasa terhadap rakyatnya dalam memikul beban krisis, dapat meringankan perasaan mereka akan penderitaan dan kehilangan, serta menjadikan mereka lebih mampu menanggung berbagai dampak krisis tersebut selama mereka melihat bahwa orang terpenting di negara ikut merasakan kesengsaraan dan bahaya yang sama. Hal itu dikarenakan umat —terutama di waktu krisis— sangat membutuhkan adanya keteladanan dalam hal kesahajaan (*al-taqasysyuf*), kesabaran, memikul beban, mendahulukan orang lain (*al-itsar*), membantu orang yang membutuhkan, dan sejenisnya; di mana hal tersebut memiliki pengaruh dalam menghiasi umat dengan sifat-sifat itu, yang berkontribusi secara signifikan dalam menangani krisis tersebut dan bersabar atas beratnya kondisi.

Umar *RA* telah menyadari urgensi perilaku pribadi bagi penguasa, keluarganya, dan para pejabatnya dalam krisis semacam itu. Masyarakat senantiasa memperhatikan mereka dan terpengaruh oleh kondisi mereka. Umar *RA* berkata: (Sesungguhnya manusia senantiasa akan istiqamah selama para pemimpin dan pembimbing mereka istiqamah) ([1]). Dalam surat beliau kepada Abu Musa beliau berkata: (Sesungguhnya manusia akan menunaikan (amanah) kepada Imam apa yang ditunaikan oleh Imam kepada Allah, dan sesungguhnya jika Imam bersenang-senang (*rata'a*) maka rakyat pun akan ikut bersenang-senang) ([2]).

Dari sisi lain, Umar *RA* senantiasa (apabila beliau melarang suatu perkara, beliau akan mengumpulkan keluarganya lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah melarang dari ini dan itu, dan sesungguhnya manusia memperhatikan kalian seperti burung memperhatikan daging; maka jika kalian melanggar maka mereka pun akan melanggar, dan jika kalian takut (untuk melanggar) maka mereka pun akan takut. Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian melanggar sesuatu yang aku larang melainkan aku akan melipatgandakan hukuman baginya dikarenakan kedudukannya dariku") ([3]). Oleh karena itu, Umar *RA* melihat —di Tahun al-Ramadah— sepotong semangka di tangan sebagian anaknya, beliau berkata: "Bagus, bagus wahai putra Amirul Mukminin! Engkau memakan buah sementara umat Muhammad dalam kondisi kurus kerempeng?" Maka anak itu pun keluar seraya berlari dan menangis, lalu Umar diam setelah bertanya mengenai hal tersebut, mereka menjawab: "Anak itu membelinya dengan segenggam biji kurma" ([4]).

Umar *RA* telah menjadikan dirinya, keluarganya, dan para pejabatnya sebagai keteladanan bagi masyarakat umum, dalam hal apa yang semestinya mereka lakukan dalam krisis-krisis tersebut ([5]).

---

1 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/222).
2 Takhrij sebelumnya, hal. 146.
3 Takhrij sebelumnya, hal. 161.
4 Takhrij sebelumnya, hal. 145.
5 Lihat hal. 145-146.

MANAJEMEN KRISIS

Tidak mungkin mencapai kesuksesan pada setiap pekerjaan yang didasarkan pada kekacauan atau improvisasi semata. Maka manajemen dan pengorganisasian merupakan syarat bagi kesuksesan segala amal perbuatan. Manajemen adalah (perencanaan kemudian pelaksanaan, untuk mendayagunakan kemampuan yang dimungkinkan, serta mengoordinasikannya guna merealisasikan tujuan-tujuan yang diharapkan di bawah bimbingan dan pengawasan) ([1]).

Terdapat berbagai jenis manajemen, di antaranya adalah (manajemen krisis), yaitu manajemen spesialis dalam menghadapi kondisi darurat dan krisis yang tidak bersifat permanen ([2]).

Dalam menangani krisis sebesar krisis al-Ramadah, harus ada manajemen dan pengorganisasian. Inilah jalur yang ditempuh oleh Umar *RA* dalam penanganan beliau terhadap dampak-dampak krisis tersebut.

Umar *RA* menargetkan penanganan sebab-sebab krisis, pemenuhan kebutuhan orang-orang yang terdampak, serta penghapusan berbagai dampak krisis tersebut. Umar *RA* melakukan pengorganisasian upaya dan koordinasi di antaranya guna merealisasikan tujuan-tujuan yang diharapkan, di bawah bimbingan, pemantauan, dan evaluasi. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa *atsar* berikut ([3]):

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata: (Tatkala terjadi Tahun al-Ramadah, bangsa Arab dari segala penjuru datang berbondong-bondong, maka mereka mendatangi Madinah. Maka Umar bin al-Khaththab memerintahkan sejumlah laki-laki untuk mengurusi mereka; mereka membagikan makanan dan lauk-pauk bagi para pengungsi tersebut. Di antara mereka ada Yazid bin Ukht al-Namir, al-Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Abd al-Qari, dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Apabila waktu sore tiba, mereka berkumpul di sisi Umar dan mengabarkan kepada beliau segala hal yang mereka lakukan. Di setiap penjuru Madinah terdapat petugas khusus dari mereka. Bangsa Arab yang mengungsi menempati wilayah antara Ra's al-Tsaniyah hingga Ratayij menuju Bani Haritsah hingga Bani Abd al-Asyhal menuju al-Baqi' hingga Bani Quraizhah, dan sebagian mereka berada di pinggiran Bani Salimah, mereka semua mengepung Madinah. Aku mendengar Umar berkata pada suatu malam —saat orang-orang telah makan malam di sisi beliau—: "Hitunglah siapa saja yang makan malam bersama kami," maka mereka menghitung para tamu tersebut dan mendapati jumlah mereka tujuh ribu orang. Beliau berkata: "Hitunglah keluarga-keluarga yang tidak datang (ke sini), yaitu orang sakit dan anak-anak," maka mereka menghitung dan mendapati jumlahnya empat puluh ribu. Kemudian

1 Dr. Awadh Muhammad al-Qarni: *Hatta la takuna kalla*, hal. 187; dan lihat: Dr. Mahmud al-'Assaf: *Ushul al-Idarah*, hal. 11-13.

2 Dr. Awadh Muhammad al-Qarni: *Op.Cit.*, hal. 188 (dengan perubahan).

3 Akan dipaparkan di sini beberapa contoh, dan detail lainnya akan menyusul di tuntutan-tuntutan berikutnya —mengenai upaya yang dikerahkan untuk menangani krisis, semuanya juga merupakan contoh bagi metode yang diambil Umar *RA* berupa cara-cara administratif dalam penanganan beliau terhadap krisis, hal ini akan jelas melalui aspek-aspek administratif lainnya.

kami tinggal beberapa lama hingga jumlah orang-orang pun bertambah. Maka Umar memerintahkan untuk menghitung kembali, lalu ditemukan jumlah orang yang makan malam di sisi beliau sepuluh ribu orang, dan yang lainnya lima puluh ribu orang. Mereka tidak pergi hingga Allah mengirimkan hujan. Tatkala hujan turun, Umar melihat kadar kesiapan setiap kaum dari orang-orang tersebut di wilayah mereka; beliau mengeluarkan mereka ke pedalaman, dan memberi mereka bekal makanan serta kendaraan menuju pedalaman mereka. Sungguh aku melihat Umar sendiri yang mengeluarkan mereka) ([1]).

2. Bagi orang-orang pedalaman —yang terdampak— yang tidak mampu pindah ke Madinah, Umar *RA* senantiasa mengirimkan kebutuhan mereka ke tempat mereka. Beliau membimbing para utusannya dengan perkataannya: (Adapun makanan yang kalian temui, maka bawalah menuju penduduk pedalaman; adapun kulitnya maka jadikanlah ia kantong-kantong air yang dapat mereka kenakan, adapun untanya maka serahkanlah bagi mereka agar mereka dapat memakan dagingnya, mengangkut barang dari wadah-wadahnya, dan tidak menunggu-nunggu apa yang dikatakan oleh orang-orang pedalaman mengenai hujan. Adapun tepung, maka buatlah roti dan simpanlah hingga Allah mendatangkan kelapangan) ([2]).
3. Di antara pemantauan beliau adalah beliau senantiasa menemui orang-orang yang ada di sisinya saat makan pagi dan makan malam. Beliau berkeliling membawa nampan besar, seraya berkata: *Wahai Yerfa'! Tambahkanlah daging bagi mereka, tambahkanlah roti bagi mereka, tambahkanlah kuah bagi mereka* ([3]). Umar *RA* berkata kepada Yerfa': *Bawalah nampan ini hingga engkau sampai ke penduduk satu rumah di wilayah Tsamgh; karena sesungguhnya aku tidak mendatangi mereka sejak tiga hari yang lalu, dan aku menyangka mereka menderita kelaparan. Letakkanlah nampan itu di hadapan mereka* ([4]).
4. Beliau senantiasa mengirimkan kebutuhan bagi setiap kaum secara rutin. Salah seorang dari Bani Nashr berkata mengenai Umar *RA*: (Beliau senantiasa mengirimkan kebutuhan kaumku secara rutin sebulan sekali) ([5]).

Riwayat-riwayat sebelumnya menunjukkan dengan jelas pengadopsian Umar *RA* terhadap metode administratif yang sukses dalam menangani dampak krisis Tahun al-Ramadah. Di antara aspek administratif yang diisyaratkan oleh riwayat-riwayat tersebut adalah:

---

1 Takhrij sebelumnya, hal. 322. Jumlah orang yang sangat banyak tersebut tidak mendatangi meja makan Umar *RA*; melainkan beliau mengirimkan apa yang dapat memperbaiki kondisi mereka bagi mereka yang tetap tinggal di rumah-rumah mereka di sekitar Madinah. Dari sisi lain, jumlah mereka yang tetap tinggal di daerah mereka dan tidak mengungsi ke Madinah adalah berlipat ganda dari jumlah pengungsi. Lihat hal. 322.

2 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/236); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 292-293.

3 al-Thabari: *Op.Cit.* (5/178); dan lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/312). *al-Qisha'*: bentuk jamak dari *qas'ah*, yaitu piring besar, yang memuaskan sepuluh orang. Lihat: *Lisan al-Arab*, *al-Qamus al-Muhith* (qs').

4 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/237); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 93; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/362). Tsamgh adalah nama harta kekayaan Umar *RA* di Madinah yang telah diwakafkan. Lihat: *Lisan al-Arab* (tsmgh). Yerfa' adalah maula Umar *RA*.

5 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/241); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 315.

- Distribusi Spasial bagi para korban terdampak di pinggiran Madinah secara seimbang: Di mana setiap penjuru wilayah Madinah menanggung jatah pengungsi tersebut; sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk yang menumpuk di sebagian penjuru saja.

  Dari sisi lain, distribusi para pengungsi dengan cara tersebut termasuk faktor yang memudahkan pemberian bantuan kepada mereka. Umar *RA* mengorganisir upaya tersebut dan mengoordinasikannya; beliau menjadikan penanggung jawab untuk setiap penjuru, yang bertugas membagikan makanan dan lauk-pauk bagi mereka.
- Pengembalian mereka ke pedalaman mereka setelah berakhirnya krisis: Beliau senantiasa mengirimkan bantuan pangan kepada para penduduk pedalaman lainnya di daerah mereka. Beliau juga mengatur waktu bagi pasokan tersebut; di antaranya ada yang bersifat bulanan dan harian, dan lain sebagainya, sesuai dengan kedekatan dan jaraknya dari Madinah.
- Umar *RA* senantiasa membekali para pekerjanya dengan petunjuk-petunjuk detail yang diperlukan bagi kelancaran dan keteraturan pekerjaan.
- Umar *RA* senantiasa memantau pekerjaan, dan mengadakan pertemuan setiap sore dengan para penanggung jawab penjuru wilayah; guna memberikan laporan detail mengenai jalannya pekerjaan.
- Beliau senantiasa melakukan pendataan (*ihsa'*) terhadap para korban terdampak krisis, dan memerintahkan untuk menghitung ulang setiap kali jumlah korban tersebut bertambah; agar rencana dapat dibangun di atas informasi yang akurat dan detail.
- Umar *RA* senantiasa melakukan supervisi lapangan langsung terhadap sebagian pekerjaan, dan melakukan kunjungan rutin bagi para korban terdampak krisis guna mengetahui kondisi mereka.
- Di samping apa yang telah lewat, Umar *RA* telah meletakkan rencana strategis untuk menghadapi fluktuasi masa depan, di antaranya adalah penggalian kanal untuk menghubungkan antara Mesir dan Hijaz, guna memfasilitasi pengangkutan bahan pangan ke wilayah Hijaz ([1]).

Beliau *RA* juga meletakkan beberapa rencana antisipasi seandainya krisis terus berlanjut. Di antaranya adalah perkataan beliau setelah turunnya hujan: (Segala puji bagi Allah, demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan kelapangan, niscaya aku tidak akan membiarkan satu rumah pun dari kaum Muslimin yang memiliki kelapangan kecuali aku akan masukkan kepada mereka sejumlah orang fakir; maka tidak akan ada dua orang yang binasa karena makanan selama apa yang tersedia masih dapat menanggung satu orang) ([2]).

Menjadi jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa penanganan Umar *RA* terhadap krisis tersebut bukanlah manajemen yang acak, melainkan dilakukan

1 Akan datang detailnya pada tuntutan berikutnya, hal. 334-335.
2 Takhrij sebelumnya, hal. 279, dan akan datang detail hal tersebut pada tuntutan kelima, hal. 341.

berdasarkan rencana yang dirancang dan pelaksanaan yang terorganisir, disertai dengan bimbingan dan pemantauan yang diperlukan. Hal ini berarti bahwa sudah semestinya bagi kaum Muslimin untuk mengatur kehidupan ekonomi mereka — dan kehidupan lainnya— sesuai dengan pemikiran manusia yang paling maju di bidang metode administratif ([1]).

SARANA MATERIAL

Umar *RA* mengerahkan seluruh potensi material yang tersedia bagi negara pada zamannya, untuk menangani krisis al-Ramadah dan memitigasi dampak-dampaknya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam cabang-cabang berikut:

1. Pengarahan Sumber Daya Menuju Penanganan Krisis

Hal ini terepresentasi pada pengendalian pengeluaran dan pengaturan prioritasnya agar selaras dengan kondisi krisis, sebagaimana terepresentasi dalam pemberian bantuan kepada para korban terdampak krisis. Berikut adalah penjelasan ringkas mengenai hal tersebut:

a. Kebijakan Kesahajaan (*Siyasat al-Taqasysyuf*).

Kebijakan kesahajaan dan pengendalian pengeluaran dianggap sebagai sarana terpenting yang diikuti di waktu kesulitan dan krisis. Di mana hal tersebut berakibat pada tersedianya sumber daya yang penting dan berkontribusi dalam meringankan beban krisis. Sebagaimana hal itu dianggap sebagai salah satu bentuk jaminan sosial dalam kondisi semacam itu; di mana para korban terdampak krisis merasakan bahwa saudara-saudara mereka ikut merasakan penderitaan mereka dan mengorbankan sebagian kebutuhan demi kepentingan mereka.

Umar *RA* telah menyadari urgensi mengikuti kebijakan tersebut di Tahun al-Ramadah, maka beliau memulainya dari dirinya sendiri dan keluarganya. Isyarat mengenai aspek perilaku kesahajaan yang dijalankan oleh Umar *RA* dan keluarganya telah disebutkan pada Tuntutan Pertama; hal itu dikarenakan kesadaran beliau bahwa kebijakan kesahajaan tidak akan sukses selama penguasa tidak menjadikan dirinya dan keluarganya sebagai teladan bagi yang lain ([2]).

Dari sisi lain, Umar *RA* senantiasa menyeru kaum Muslimin untuk berhemat dalam konsumsi, dan mengarahkan penghematan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antara sikap beliau dalam hal tersebut adalah beliau di Tahun al-Ramadah melarang penggabungan mentega samin dan daging di atas satu meja makan ([3]). Ketika beliau melihat

1 Tidak samar lagi bahwa ilmu manajemen termasuk ilmu-ilmu kemanusiaan yang dimanfaatkan oleh sebagian manusia dari sebagian lainnya. Pemanfaatan kaum Muslimin terhadap orang lain di bidang ini disyaratkan selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Umar *RA* telah mengadopsi sistem *Diwan* dari Persia, sebagaimana penjelasannya akan datang pada Bab Kedua dari Bagian Ketiga, hal. 582.

2 Lihat hal. 326-327.

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/308-309).

al-Ahnaf mengenakan pakaian yang beliau taksir harganya dua belas dirham, beliau berkata kepadanya: (Maka kembalilah ke pakaian tanpa ini [yang lebih murah], dan letakkanlah kelebihannya di tempat yang dapat mencukupi kebutuhan seorang Muslim...) ([1]).

Di antara langkah praktis yang diambil oleh Umar *RA* untuk mewujudkan kesahajaan adalah penentuan kuantitas dan kualitas konsumsi. Isyarat mengenai hal tersebut telah lewat saat pembahasan di Tahun al-Ramadah ([2]).

Di Tahun al-Ramadah, Umar *RA* senantiasa mengarahkan kaum wanita mengenai metode penyiapan makanan dengan cara yang menghemat sumber daya dan meningkatkan pemanfaatannya. Riwayat dari Hizam bin Hisyam dari ayahnya bahwa ia berkata: (Aku melihat Umar bin al-Khaththab di Tahun al-Ramadah melewati seorang wanita yang sedang mengaduk bubur tepung (*'ashidah*) untuk keluarganya, lalu beliau berkata: "Bukan begini caranya mengaduk bubur," kemudian beliau mengambil pengaduk bubur lalu berkata: "Begini caranya, lihatlah!") ([3]).

Akhirnya, Umar *RA* senantiasa menyiapkan umat untuk memikul krisis semacam itu dan menerimanya. Di antara sarananya untuk mewujudkan hal tersebut adalah larangan beliau membiasakan diri dalam kemewahan, dan perintah untuk membiasakan kesahajaan serta kekasaran hidup, seraya beliau beralasan bahwa nikmat itu tidak kekal. Hal ini dianggap sebagai salah satu prosedur preventif seandainya terjadi krisis dan perubahan kondisi ([4]).

b. Pengaturan Prioritas Pengeluaran

Umar *RA* berpendapat untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan para korban terdampak di Tahun al-Ramadah, dan mengarahkan sumber daya ke arah tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan kesahajaan dan pemberian bantuan bagi para korban terdampak berarti memberikan prioritas pengeluaran guna memenuhi kebutuhan para korban terdampak krisis atas seluruh aspek pengeluaran lainnya. Meskipun demikian, ditemukan sikap-sikap yang menunjukkan pengaturan prioritas pengeluaran secara langsung, di antaranya adalah:

Al-Sa'ib bin Yazid berkata: (Umar bin al-Khaththab mengendarai hewan tunggangan di Tahun al-Ramadah, lalu ia melihat gandum, maka beliau melihat Umar, lalu beliau berkata: (Kaum Muslimin mati karena kelaparan (*hazlan*), sementara hewan ini memakan gandum? Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengendarainya sampai manusia hidup kembali)([5]). Dalam satu riwayat: (Bahwasanya Umar —*RA*— melihat gandum pada kotoran kudanya

1 Takhrij sebelumnya, hal. 144.
2 Lihat hal. 166.
3 Takhrij sebelumnya, hal. 73.
4 Hadis mengenai topik larangan terus-menerus dalam kemewahan telah dipaparkan secara mendalam pada Bab Kedua dari Bagian ini. Lihat hal. 153-156.
5 Takhrij sebelumnya, hal. 77.

di Tahun al-Ramadah, lalu beliau berkata: *"Sungguh aku akan menjadikannya memakan tanaman liar (ghurar al-naqi') yang mencukupinya"*)([1]).

Abdullah bin Abi Rabi'ah mengambil beberapa ekor kuda di Madinah, maka Umar bin al-Khaththab melarangnya. Mereka pun berbicara kepada beliau agar memberikan izin, lalu beliau berkata: "Aku tidak mengizinkannya kecuali jika ia mendatangkan pakannya dari luar Madinah." Maka ia pun mengangkut pakannya dari tanah miliknya di Yaman([2]).

Termasuk yang berkaitan dengan pengaturan prioritas adalah Umar *RA* senantiasa memerintahkan para pekerjanya untuk menyembelih unta bagi para korban terdampak dari penduduk pedalaman, dan tidak memberikan unta dalam keadaan hidup; karena bangsa Arab tidak akan berani menyembelih unta meskipun mereka membutuhkannya. Umar *RA* berkata kepada salah seorang pekerjanya: (Adapun unta, maka sembelihlah bagi mereka agar mereka memakan dagingnya, dan mengangkut lemaknya, serta janganlah menunggu sampai mereka mengatakan: unta ini hidup kembali)([3]). Di dalam hal ini terdapat pendahuluan kebutuhan saat ini terhadap daging unta untuk menutup rasa lapar korban terdampak, di atas kebutuhan mereka yang lain terhadap unta.

c. Penyaluran Logistik (al-Tamwin)([4])

Umar *RA* menempuh beberapa sarana untuk menyalurkan logistik bagi para korban terdampak krisis tersebut, di antaranya adalah:

1) Umar *RA* mengarahkan sumber daya Baitulmal untuk menyalurkan logistik bagi para korban terdampak krisis Tahun al-Ramadah, dan beliau membelanjakan bahan makanan dan dana untuk mereka hingga habis([5]).
2) (Umar *RA* menulis surat kepada para gubernur di berbagai wilayah/provinsi, meminta bantuan mereka bagi penduduk Madinah dan sekitarnya. Maka orang pertama yang datang kepada beliau adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah dengan membawa empat ribu kendaraan angkut, lalu beliau menugaskannya untuk membagikan bantuan tersebut kepada orang-orang di sekitar Madinah, maka ia membagikannya... kemudian

---

1 al-Samhudi: *Wafa' al-Wafa'* (3/1089). *Ghurar* tidak aku temukan makna yang sesuai konteks, barangkali ia adalah *'Arz* atau *Gharz*. *al-Gharz*: dua jenis tanaman di pedalaman yang dinamakan *al-Tsammam*. Lihat: *Lisan al-Arab* (mrtz, grz). Disebutkan dalam *al-Nihayah* karya Ibnu al-Atsir (3/358) bahwa Umar *RA*: (Melihat gandum pada kotoran ternak, lalu berkata: Jika aku hidup niscaya aku akan menjadikannya memakan *Gharz al-Naqi'* yang mencukupinya), yakni mencukupinya dari memakan gandum, padahal saat itu gandum adalah makanan pokok bagi manusia.

2 Takhrij sebelumnya, hal. 77. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa itu terjadi pada Tahun al-Ramadah, namun kondisi tersebut menuntut hal itu, dan menjadikannya pada Tahun al-Ramadah memiliki probabilitas kuat karena kesesuaiannya dengan langkah-langkah lain yang diambil Umar *RA*.

3 Takhrij sebelumnya, catatan kaki (1), hal. 306.

4 *al-Tamwin*: Sistem yang diletakkan oleh pemerintah untuk menyediakan makanan dan logistik bagi rakyat pada masa-masa tertentu, *al-Mu'jam al-Wasith* (2/892).

5 Lihat: al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubra* (6/581-582); *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (5/167); Ibnu Katsir: *al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/92).

manusia pun saling membantu, dan penduduk Hijaz merasa tercukupi. Dan Umar memperbaiki (Terusan) Laut al-Qulzum, serta mengirimkan bahan makanan ke Madinah melalui jalur tersebut, maka harga pangan di Madinah menjadi sama dengan harga di Mesir)([1]).

3) Terkait para korban terdampak krisis yang mengungsi ke Madinah, Umar *RA* senantiasa menyediakan kebutuhan mereka. Beliau menugaskan setiap penjuru wilayah kepada orang yang mengaturnya —sebagaimana penjelasan sebelumnya—. Umar *RA* senantiasa: Memberi makan orang-orang yang mendatangi beliau, dan bagi yang tidak datang, beliau mengirimkan tepung, kurma, dan lemak ke rumahnya... beliau juga merawat orang sakit di antara mereka serta menyediakan kain kafan bagi yang meninggal dari mereka([2]). Umar senantiasa membuatkan makanan, lalu penyerunya berseru: *"Barangsiapa yang ingin menghadiri jamuan makan maka lakukanlah, dan barangsiapa yang ingin mengambil apa yang mencukupi dirinya dan keluarganya maka hendaknya ia mengambilnya"*([3]).

4) Adapun mereka yang tetap tinggal di daerah mereka dan tidak datang ke Madinah, Umar *RA* senantiasa mengirimkan sejumlah laki-laki dengan membawa kafilah-kafilah yang muatannya berisi logistik. Beliau mengerahkan segala upaya untuk mengangkut bantuan tersebut ke Madinah guna memfasilitasi pemenuhan kebutuhan mereka. Beliau senantiasa mengarahkan para utusannya dengan perkataan beliau kepada salah seorang dari mereka: (Keluarlah menuju kafilah pertama ini, lalu terimalah Nejd dengannya, dan bawalah bantuan itu kepada setiap rumah yang mampu engkau jangkau. Maka berikanlah seekor unta bagi setiap rumah beserta muatannya, dan perintahkan mereka agar menyembelih unta tersebut untuk dimakan dagingnya, dan agar mereka mengenakan kulitnya sebagai alas kaki, serta mengambil lemaknya... dan agar mereka menumbuk tepungnya, lalu memasak dan memakannya hingga Allah mendatangkan rezeki bagi mereka)([4]).

---

1 Ibnu al-Atsir: *al-Kamil fi al-Tarikh* (2/397); lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/79-80). Wilayah-wilayah yang disurati oleh Umar —*RA*— adalah Syam, Irak, dan Mesir. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai Mesir terkait sejarah penaklukannya. Bantuan dari Mesir dapat dipahami dalam cahaya tiga kemungkinan: Pertama, bahwa Mesir telah ditaklukkan sebelum al-Ramadah sebagaimana dalam sebagian riwayat. Kedua, bahwa sisa-sisa krisis al-Ramadah tetap bertahan sampai Mesir ditaklukkan. Ketiga, bahwa ini adalah bantuan berkelanjutan yang tidak berkaitan dengan krisis Tahun al-Ramadah, dan dengan demikian ia termasuk solusi permanen yang diletakkan untuk menghadapi krisis di masa depan. Wallahu a'lam. Lihat detail korespondensi Umar *RA* dengan berbagai wilayah, serta kadar bantuan yang dikirimkan, pada: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/235-237, 240); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 192, 291-293; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/311-312); Ibnu Katsir: *al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/92); dan *Musnad al-Faruq* (1/256-257); al-Muttaqi al-Hindi: *Kanz al-'Ummal* (12/609-610).

2 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/241). Disebutkan di tempat yang sama bahwa para pekerja Umar *RA* senantiasa melakukan persiapan makanan pada waktu sahur, mereka merawat orang sakit, membuat bubur tepung, menuangkan minyak pada roti, dan memberi makan manusia.

3 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/236).

4 Ibnu Khuzaimah: *Shahih Ibnu Khuzaimah* (4/68-69); al-Hakim: *al-Mustadrak* (1/563), dan lafaznya baginya.

Diriwayatkan oleh Hizam bin Hisyam dari ayahnya bahwa ia berkata: (Aku melihat utusan-utusan Umar di antara Mekah dan Madinah memberi makan dengan makanan yang didatangkan dari Al-Jar oleh Amr)(1).

5) Umar *RA* membagikan logistik secara cuma-cuma dengan cara yang terorganisir, yaitu melalui penulisan wesel/kupon (*al-sikak*), sebagaimana penjelasannya akan datang(2).

2. Solusi Permanen

Langkah-langkah sebelumnya merupakan solusi jangka pendek untuk menangani dampak krisis al-Ramadah. Umar *RA* tidak cukup dengan hal tersebut, melainkan beliau mengambil beberapa kebijakan untuk menghadapi dampak jangka panjang dari krisis al-Ramadah, serta untuk menghadapi krisis serupa yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini menunjukkan urgensi pengambilan manfaat dari masalah yang ada saat ini sebagai upaya preventif terhadap masalah serupa di masa depan.

Salah satu kebijakan terpenting tersebut adalah penggalian kanal (terusan) yang menghubungkan antara Hijaz dan Mesir, agar pasokan dari Mesir dapat sampai ke Hijaz dengan cepat dan mudah. Umar berkata kepada Amr bin al-Ash *RA*: (Sesungguhnya Allah telah membukakan Mesir bagi kaum Muslimin, di mana wilayah tersebut memiliki banyak kebaikan dan makanan. Terlintas dalam jiwaku —dikarenakan rasa sayangku kepada penduduk dua tanah suci (*al-Haramain*) dan keinginan untuk memberikan keluasan bagi mereka— tatkala Allah membukakan Mesir bagi mereka, untuk menjadikan bagi mereka sebuah kanal dari Sungai Nil hingga mengalir ke laut, maka hal itu lebih mudah bagi siapa yang mengangkut makanan ke Madinah dan Mekah. Sesungguhnya mengangkutnya di atas punggung hewan adalah perjalanan jauh yang tidak dapat dicapai apa yang kita inginkan. Maka berangkatlah engkau dan teman-temanmu, bermusyawarahlah mengenai hal tersebut hingga pendapat kalian lurus)(3). Sebagian sejarawan berkata mengenai pengaruh penggalian kanal

---

Al-Hakim berkata: Hadis ini shahih sesuai syarat Muslim namun tidak dikeluarkan oleh keduanya. Disetujui oleh al-Dzahabi. Lihat: Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/257). Umar *RA* senantiasa mengirim logistik ke gerbang-gerbang wilayah Irak, wilayah Syam, Nejd, Tihamah, dan Yaman. Lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/236); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 293; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/312); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 97; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/370). Makna *yajmalu syahmahu*: mencairkannya. *al-Dabr*: luka di punggung hewan tunggangan. *al-Qidid*: daging yang dipotong memanjang. Lihat: *al-Qamus al-Muhith* (jml, dbr, qdd). *al-Kubbah*: gumpalan benang atau kumpulan daging dan lemak yang terkumpul. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasith* (kbb).

1 al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 293; lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/236). Al-Jar: kota di pesisir Laut al-Qulzum (Laut Merah), jaraknya dari Madinah adalah perjalanan sehari semalam, ia merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal yang datang dari Mesir, Abyssinia, Aden, Cina, dan seluruh penjuru India. Lihat: Yaqut al-Hamawi: *Op.Cit.* (2/92-93).

2 Lihat hal. 335.

3 Ibnu Abdil Hakam: *Futuh Mishr wa Akhbaruha*, hal. 112. Terdapat beberapa riwayat mengenai penggalian kanal ini dengan sedikit perbedaan. Lihat: Ibnu Abdil Hakam: sumber yang sama, hal. 112-114; al-Maqrizi: *al-Khithath al-Maqriziyyah* (3/248-254). Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa penggalian kanal tersebut memakan waktu satu tahun, dan ia dinamakan Kanal Amirul Mukminin. Perlu diingat bahwa pemanfaatan kaum Muslimin terhadap kanal tersebut, Umar *RA* menulis surat kepada Amr bin al-Ash pada tahun 21 H

ini: (Amr bin al-Ash memperbaiki kanal Laut al-Qulzum, dan beliau mengirimkan makanan ke Madinah, maka harga pangan di Madinah menjadi sama dengan harga di Mesir. Penduduk Madinah belum pernah melihat kemakmuran seperti itu setelah al-Ramadah, hingga laut tersebut terhambat pengalirannya bagi mereka seiring terbunuhnya Utsman, maka mereka pun merasa rendah dan kekurangan)([1]).

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Umar *RA* menjadikan sebuah gudang logistik yang di dalamnya terdapat tepung, bubur gandum (*sawiq*), kurma, kismis, minyak, dan apa yang dibutuhkan manusia. Sa'ad al-Jar bertugas menerima pasokan logistik yang datang dari Mesir melalui jalur laut, kemudian beliau menempatkannya di gudang tepung tersebut dan membagikannya kepada manusia([2]).

Pembagian bahan makanan di antara mereka yang berhak dilakukan dengan cara yang terorganisir, yaitu melalui penulisan wesel/kupon (*al-sikak*). Telah diriwayatkan bahwa ketika kapal-kapal sampai di pelabuhan Al-Jar dengan membawa makanan, Umar *RA* membagikan makanan tersebut kepada manusia, dan beliau menuliskan wesel bagi mereka menuju pelabuhan Al-Jar, maka mereka keluar dan menerima jatah tersebut([3]). (Wesel-wesel ini menyerupai apa yang dikenal hari ini di sebagian negara dengan sebutan "kupon/bon", di mana ditentukan hak setiap orang atas sebagian bahan makanan dengan harga murah, sementara harga bahan makanan tersebut di pasar bebas jauh lebih

---

mengenai apa yang beliau ketahui berupa kerja keras penduduk Madinah, dan memerintahkannya untuk mengangkut jatah makanan dari kharaj ke Madinah melalui jalur laut; saat itu gandum dan minyak diangkut. Lihat: al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hal. 303; Qudamah bin Ja'far: *al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah*, hal. 338. Telah datang penyebutan kanal tersebut di banyak sumber, di antaranya: Ibnu Khuzaimah: *Op.Cit.* (4/68); Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/237-240); al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hal. 192, 293; al-Hakim: *Op.Cit.* (1/563); Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/257); *al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/93). Sebagian sumber tersebut menyebutkan pengiriman bantuan pangan melalui jalur laut ke Madinah tanpa secara eksplisit menyebutkan penggalian kanal.

1 Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (2/397); dan lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/80); al-Suyuthi: *Husn al-Muhadharah* (1/124-125).

2 Lihat: al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hal. 303-304; *Ansab al-Asyraf*, hal. 193; Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hal. 338. Al-Ya'qubi menyebutkan bahwa Umar *RA* ketika mengetahui kedatangan kapal-kapal bermuatan makanan dari Mesir ke Al-Jar, beliau keluar menuju Al-Jar, lalu beliau melihat kapal-kapal tersebut dan menimbang muatannya, kemudian beliau membangun dua istana/gudang di sana dan menempatkan muatan tersebut di dalamnya. Lihat: *Tarikh al-Ya'qubi* (2/154). Sa'ad al-Jar adalah Sa'ad bin Naufal, maula Umar bin al-Khaththab *RA*. Beliau menggunakannya di pelabuhan Al-Jar. Lihat: *Mu'jam al-Buldan* (2/93). Telah datang riwayat bahwa makanan diangkut dari Al-Jar ke Madinah dengan menggunakan unta sedekah. Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/96). Barangkali bagian yang diangkut tersebut adalah jatah bagi orang-orang lemah yang tidak mampu keluar untuk menerima jatah mereka di Al-Jar.

3 Lihat: Malik: *al-Muwaththa'* (2/641); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (8/29); Ibnu Abdil Hakam: *Op.Cit.*, hal. 11; Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (19/264-265); al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubra* (5/514); al-Maqrizi: *Op.Cit.* (3/254); al-Zarqani: *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' Malik* (3/368-369); al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (4/572). Ibnu Abdil Barr berpendapat bahwa wesel-wesel (*al-sikak/al-shukuk*) tersebut berkaitan dengan makanan yang keluar bagi mereka dalam diwan tunjangan (*al-'atha'*). Lihat: *al-Istidzakr* (19/267). Dalam *Lisan al-Arab*: (Bahwasanya para pemimpin senantiasa menuliskan bagi manusia jatah makanan mereka dan memberikan kitab wesel kepada mereka). Lihat: materi (*shkk*). Wesel-wesel ini disebutkan oleh al-Maqrizi dalam konteks pembicaraan mengenai penggalian kanal antara Mesir dan Hijaz, kemudian sampainya kapal-kapal bermuatan makanan melalui kanal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wesel ini memiliki kaitan dengan krisis al-Ramadah. Wallahu a'lam.

tinggi daripada harga tersebut secara substansial)([1]). Haikal berkata —yakni Umar *RA*— senantiasa mengirimkan tepung, kurma, dan lemak ke rumah-rumah orang-orang yang mampu untuk menyiapkannya sebulan sekali. Hal ini dibagikan kepada mereka dalam sistem yang menyerupai sistem kartu (pangan) di masa perang pada zaman kita sekarang; jumlahnya bertambah dan berkurang sesuai dengan apa yang ada pada beliau([2]).

SARANA MORAL

Sesungguhnya perhatian terhadap sebab-sebab moral bagi krisis, menuntut adanya keharusan penggunaan sarana moral dalam penanganannya. Sebab-sebab moral bagi krisis tidak dapat dihilangkan kecuali dengan sarana yang sejenis. Oleh karena itu, sarana moral —sebagai penyebab moral— memiliki urgensi yang besar dalam ekonomi Islam([3]).

Sarana moral yang dimaksud di sini terepresentasi pada apa yang wajib dilakukan oleh kaum Muslimin di masa kesulitan dan krisis, berupa taubat, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shaleh, serta menghadapkan diri kepada-Nya —Subhanahu— dengan doa agar Allah mengangkat musibah yang menimpa kaum Muslimin.

Banyak ekonom yang sepakat bahwa kelayakan iklim ekonomi dan sosial merupakan syarat asasi dan darurat bagi persiapan proses pembangunan ekonomi, serta penghilangan hambatan di hadapannya dan penanganan krisis-krisisnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai konsep kelayakan tersebut.

Dalam Islam, kelayakan berarti kelayakan iklim ekonomi dan sosial dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan melaksanakannya, serta tidak terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jika terjadi suatu pelanggaran, maka harus dilakukan taubat, istighfar, dan bersandar kepada Allah Ta'ala. Pembaca kontemporer mungkin akan merasa heran dengan pernyataan ini, dan keheranannya beralasan karena istilah-syarat syariat tersebut telah ditinggalkan, dan digantikan oleh istilah-istilah impor yang asing([4]). Oleh karena itu, istilah istighfar atau taubat mungkin terdengar aneh dalam pembicaraan mengenai masalah ekonomi, sementara ungkapan seperti "koreksi jalur", "evaluasi diri", atau "otokritik"

1 Dr. Rafiq Yunus al-Mishri: *al-Jami' fi Ushul al-Riba*, hal. 352 (dengan perubahan). Kupon pangan tersebut dinamakan sebagai kupon subsidi (*bithaqat al-jarayat*), yaitu kartu yang di dalamnya ditentukan kuantitas yang menjadi hak individu untuk membelinya. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasith* (jry).

2 *al-Faruq* (1/268); dan lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/241).

3 Lihat penjelasan sebelumnya mengenai sebab-sebab moral bagi krisis, hal. 319-320.

4 Termasuk sarana perang yang paling berbahaya terhadap Islam adalah perang melawan istilah-istilah syariat. Masyarakat Islam di masa lalu senantiasa menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung konotasi Islami, yang tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat dalam memahaminya maupun dalam penggunaannya. Tidak lama kemudian datanglah invasi militer terhadap negeri-negeri Islam yang diikuti oleh invasi pemikiran, maka ia bekerja untuk mengubah lafaz-lafaz tersebut dan mengubah konotasinya agar kaum Muslimin berjalan ke arah peradaban Barat dan meninggalkan peradaban Islam... (dengan perubahan dari artikel panjang dan penting bagi Profesor Ali al-Qadhi dalam majalah *al-Ba'th al-Islami* dengan judul "Westernisasi mencakup lafaz-lafaz"). Lihat hal tersebut dan detail lainnya pada kitab: *Mu'jam al-Manahi al-Lafzhiyyah* karya Bakr bin Abdillah Abu Zaid, hal. 73-79, 102-107, 200.

terdengar sangat bisa diterima dan memiliki resonansi khusus yang menyiratkan urgensi. Padahal realitasnya, setiap ungkapan tersebut merepresentasikan salah satu sisi dari berbagai sisi konsep istighfar atau taubat, baik di tingkat umat maupun di tingkat individu(1).

Umar *RA* telah mengambil sarana moral di Tahun al-Ramadah di samping sarana material. Sarana moral merupakan sebab utama yang digunakan Allah untuk mengangkat krisis, sementara sarana material berkontribusi dalam menangani dampak-dampak krisis tersebut.

Berikut adalah penjelasan mengenai poin terpenting yang diambil oleh Umar *RA* dari sarana moral:

1. Taubat dan Istighfar

Seorang mukmin meyakini bahwa setiap musibah atau krisis yang menimpanya hanyalah dikarenakan dosa yang telah lewat, sekecil apa pun kelalaiannya. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

"Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)"(2). Ayat tersebut merupakan ajakan bagi setiap orang untuk bersegera melakukan introspeksi diri (*muhasabat al-nafs*) saat terjadinya musibah; agar ia mengetahui dari mana letak kelalaiannya, kemudian bersegera bertaubat darinya, dan menghadap Allah untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan(3).

Umar *RA* telah mengembalikan berbagai musibah dan krisis kepada kemaksiatan dan keburukan yang terjadi di tengah masyarakat. Beliau berkata: (Sesungguhnya guncangan/gempa terjadi karena banyaknya perzinaan. Dan sesungguhnya hujan tertahan karena para hakim yang buruk, dan para pemimpin yang melampaui batas)(4). Hal ini berarti bahwa mutlak harus dilakukan taubat dan istighfar saat terjadinya musibah tersebut. Oleh karena itu, Umar *RA* senantiasa menyeru kaum Muslimin —di Tahun al-Ramadah— untuk bertaubat dan beristighfar, beliau berkata: (Wahai manusia! Sesungguhnya aku khawatir ini merupakan kemarahan (Allah) yang menimpa kita semua; maka mintalah ampunan kepada Rabb kalian, dan tinggalkanlah (kemaksiatan) serta bertaubatlah kepada-Nya, dan lakukanlah kebaikan!)(5). Al-Sya'bi menyebutkan bahwasanya Umar *RA* ketika keluar untuk melaksanakan istisqa' (meminta hujan), beliau berdiri di atas mimbar lalu membacakan ayat-ayat ini:

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

1 Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm al-Iqtishad al-Islami*, hal. 108-109 (dengan perubahan).
2 Surah al-Syura, ayat (30).
3 al-Biqa'i: *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* (6/632).
4 Takhrij sebelumnya, hal. 319.
5 Takhrij sebelumnya, hal. 320. Dan lihat atsar lainnya pada: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/245); al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hal. 323. Ucapannya: *i'tabu*, berasal dari *al-'atb*, yaitu mencari keridhaan. Lihat: *Tartib Mukhtar al-Shihah* (atb).

"Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun"(1). Dan firman-Nya:

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

"Mohonlah ampun kepada Rabbmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya"(2). Kemudian beliau turun, lalu dikatakan kepada beliau: "Wahai Amirul Mukminin! Apa yang menghalangimu untuk meminta hujan?" Beliau menjawab: "Aku telah meminta hujan dengan bintang-bintang penurun hujan dari langit yang dengannya hujan turun"(3).

2. Amal-Amal Shaleh

Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal shaleh termasuk sarana penting dalam menyingkap krisis dan mengangkat penderitaan. Ibnu Umar mendeskripsikan keadaan bapaknya dalam krisis tersebut seraya berkata: (Umar bin al-Khaththab melakukan hal baru di zaman al-Ramadah suatu perkara yang belum pernah dilakukannya; sungguh beliau dahulu melakukan shalat bersama orang-orang saat waktu Isya, kemudian beliau keluar hingga masuk ke rumahnya, dan beliau tidak henti-hentinya melakukan shalat sampai waktu akhir malam, kemudian beliau keluar menuju jalan-jalan setapak dan lorong-lorong kota guna memantau kondisi, dan sesungguhnya aku benar-benar mendengar beliau di waktu sahur berkata: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad berada di tanganku dan di masa kekuasaanku"*(4).

Termasuk di antara amal shaleh terpenting yang menjadi tempat bersandar bagi Muslim saat krisis adalah doa. Di samping doa-doa yang bersifat mutlak, telah disyariatkan dalam krisis semacam ini doa khusus yang dinamakan "Al-Istisqa'", yaitu meminta siraman air dari Allah Ta'ala saat terjadinya kekeringan secara khusus(5).

---

1 Surah Nuh, dari ayat (10), dan kelanjutan ayatnya: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

2 Surah Hud, dari ayat (52), dan kelanjutan ayatnya: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. Terlihat dari kelanjutan kedua ayat tersebut adanya kaitan langsung antara istighfar dan taubat dengan terjadinya kemakmuran, kelimpahan, dan kekuatan.

3 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/243-244); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/61); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/304); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 320; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/233); *al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/94). *al-Majadih*: satuannya adalah *mijdah*, yaitu gugusan bintang yang menunjukkan akan turunnya hujan. Beliau menyerupakan istighfar dengan bintang-bintang tersebut sebagai bentuk sapaan kepada mereka berdasarkan apa yang mereka ketahui, bukan karena beliau meyakini bintang penentu hujan (*anwa'*). Lihat: Ibnu al-Atsir: *al-Nihayah* (1/243). Perawinya adalah orang-orang tepercaya (*tsiqat*), kecuali bahwa al-Sya'bi tidak mendengar langsung dari Umar.

4 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/237); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 295. *al-Anqab*: bentuk jamak dari *naqb*, yaitu jalan/lorong. Lihat: *Lisan al-Arab* (nqb). Dan ketika lereng berbatu hitam (*Harrah*) Laila —wilayah dekat Madinah— terbakar api, Umar memerintahkan untuk bersedekah, maka orang-orang pun bersedekah dan api pun padam. Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/82-83); Ibnu al-Atsir: *al-Kamil fi al-Tarikh* (2/404); Ibnu Katsir: *al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/98).

5 Diketahui bahwa terkadang shalat Istisqa' dilakukan, dan terkadang cukup dengan doa tanpa shalat. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (2/571).

Umar *RA* telah melaksanakan istisqa' di Tahun al-Ramadah. Di antara riwayat yang ada mengenai hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas *RA*: (Bahwasanya Umar bin al-Khaththab —*RA*— apabila mereka tertimpa kekeringan, beliau meminta hujan melalui tawasul dengan al-Abbas bin Abdul Muthalib, beliau berkata: "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawasul kepada-Mu melalui Nabi kami maka Engkau memberi kami hujan, dan sekarang kami bertawasul kepada-Mu melalui paman Nabi kami, maka berilah kami hujan"), beliau berkata: "Maka mereka pun diberi hujan"([1]). Di lain waktu beliau keluar untuk melaksanakan istisqa', maka di antara doanya adalah: (Ya Allah, sesungguhnya para penolong kami telah lemah, dan kekuatan kami telah lemah, dan diri kami telah lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, berilah kami siraman hujan dan hidupkanlah para hamba serta negeri-Mu)([2]). Allah pun mengabulkan doa kaum Muslimin, menurunkan hujan, menyirami hamba-hamba-Nya, dan mengangkat masa paceklik tersebut dari mereka([3]).

PROSEDUR LUAR BIASA (*EXCEPTIONAL MEASURES*)

Umar *RA* mengambil beberapa prosedur luar biasa([4]) guna beradaptasi dengan kondisi krisis al-Ramadah. Di antara prosedur terpenting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penangguhan Pemungutan Zakat Ternak yang Terdampak Krisis

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Hausyab bin Bisyar al-Fazari dari ayahnya, ia berkata: (Kami menyaksikan Tahun al-Ramadah, di mana tahun tersebut memusnahkan harta kami; maka yang tersisa hanyalah sesuatu yang sedikit yang tidak layak disebutkan, maka Umar tidak mengutus pemungut zakat di tahun tersebut. Tatkala tahun berikutnya tiba dan Allah memberikan kelapangan, beliau mengutus pemungut zakat, lalu mereka mengambil jatah zakat tahun tersebut, kemudian mereka membagi zakat menjadi dua bagian; jatah zakat tahun tersebut dan jatah zakat tahun sebelumnya yang beliau tangguhkan)([5]).

---

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadis nomor (1010); Ibnu Katsir: *Jami' al-Masanid* (18/33-34); dan lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (2/577). Telah disebutkan bahwa hal itu terjadi pada Tahun al-Ramadah. Lihat atsar lainnya pada: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/243-245); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 319-324; al-Dzahabi: *Siyar A'lam al-Nubala'* (2/92); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/93-94).

2 al-Thabari: *Op.Cit.* (5/79); Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (2/398).

3 Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/305-304); Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/243-245); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 319-323. *al-Sanah*: paceklik, lihat: *Lisan al-Arab* (sny).

4 Sekalipun prosedur tersebut bersifat luar biasa, namun ia dituntut oleh kondisi tertentu, dan diterapkan di bawah batasan-batasan spesifik. Maka ditemukan pihak yang menjadikan prosedur luar biasa tersebut sebagai dasar hukum, yang bertentangan dengan kaidah syariat dan hukum-hukumnya yang tetap, tanpa memperhatikan kondisi kemunculannya dan batas-batasan penerapannya, baik karena salah paham maupun karena niat yang buruk. Wallahu al-Musta'an.

5 *Op.Cit.* (3/246). Penundaan zakat di Tahun al-Ramadah telah disebutkan di beberapa sumber, di antaranya: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hal. 585; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/829-830); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/313); Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hal. 230; al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 324. Al-Syafi'i telah melemahkan riwayat mengenai penundaan zakat di Tahun al-Ramadah. Diriwayatkan dari al-Zuhri: (Bahwasanya Abu Bakar dan Umar *RA* tidak pernah

Abu Ubaid berpandangan mengenai bolehnya menangguhkan zakat: (Apabila Imam memandang kebijakan tersebut dalam sedekah ternak karena krisis yang menimpa manusia, maka beliau boleh memberikan tangguhan kepada mereka sampai masa kemakmuran tiba, kemudian beliau memungutnya dari mereka sebagai pemenuhan pada tahun mendatang, sebagaimana dilakukan oleh Umar di Tahun al-Ramadah...)([1]).

Dari sisi lain, Umar *RA* senantiasa memerintahkan para pekerjanya di krisis al-Ramadah dengan sabdanya: (Berikanlah kepada mereka yang tersisa kambing untuk satu tahun, dan janganlah kalian memberikan kepada mereka yang tersisa kambing untuk dua tahun)([2]).

Abu Ubaid menjelaskan hal tersebut dengan ucapannya: (Hadis ini *mursal*, tidak memiliki sanad, namun jika benar dari Umar, maka interpretasi menurutku adalah beliau melihat adanya keringanan dalam hal tersebut jika terjadi tahun paceklik. Tahun-tahun paceklik adalah masa-masa terjadinya kelaparan dan kekeringan; maka ia memusnahkan harta manusia dan ternak mereka, hingga tidak tersisa lagi ternak yang gemuk maupun yang menghasilkan susu. Demikian pula ia memusnahkan buah-buahan dan tanaman. Allah —Tabaraka wa Ta'ala— berfirman:

لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ

"Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Firaun dan) kaumnya dengan (musim kemarau) bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan"([3]). Maka dalam kondisi seperti ini, Umar berpandangan untuk memberikan jatah zakat kepada pemilik seratus ekor kambing. Tidakkah engkau melihat beliau bersabda: "Barangsiapa yang tersisa baginya kambing untuk satu tahun", maka beliau mensyaratkan untuk tahun itu secara khusus; karena seratus ekor kambing dalam kondisi tersebut tidak mencukupi/mengayakan bagi pemilik sepuluh ekor kambing dalam kemakmuran; dikarenakan dampak kekeringan dan kekurusan yang menimpanya. Maka beliau memberikan keringanan dalam zakat tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia, dan beliau telah melakukan kepada mereka hal yang lebih banyak dari ini di Tahun al-Ramadah; di mana beliau menangguhkan pemungutan zakat tahun tersebut, dan tidak mengambilnya dari mereka sampai mereka hidup kembali)([4]).

---

mengambil sedekah sebanyak dua kali, melainkan mereka senantiasa memungutnya di masa kemakmuran, kemarau, maupun masa ternak yang gemuk atau kurus; karena pengambilan zakat tersebut dilakukan setiap tahun dari Rasulullah SAW). al-Syafi'i: *al-Umm* (2/19). Atsar dari al-Zuhri ini, sedangkan ia tidak menjumpai Umar *RA*. Lihat: al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubra* (4/184); *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (3/253-254); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/42); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/431); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/831-832); al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (6/526). *al-'Iqal*: zakat satu tahun dari unta dan kambing, lihat: *Lisan al-Arab* (gql).

1 *Op.Cit.*, hal. 585.

2 Takhrij sebelumnya, hal. 256.

3 Surah al-A'raf, dari ayat (130).

4 *Op.Cit.*, hal. 555. Yang dimaksud dengan *banat al-naqi'*: dengan sukun pada nun; otak dan sumsum. al-Laban. Lihat: *Lisan al-Arab* (nqa, dr). Yang dimaksud adalah bahwa ternak tersebut sangat kurus sehingga tidak ada daging yang bisa dimakan, tidak ada pula susu yang bisa diminum. Ucapannya: *tashthalam al-tsimar*; yakni

Komentar terhadap sikap Umar RA mengenai pemungutan dan pembagian zakat di masa krisis dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Penangguhan zakat —jika benar— merupakan prosedur khusus bagi harta zakat yang terdampak oleh krisis, yaitu ternak. Telah banyak ternak yang binasa, dan yang tersisa menjadi tidak memberikan manfaat yang diharapkan darinya; maka tidak ada daging maupun susu, bahkan laki-laki yang menyembelih kambing di krisis al-Ramadah tidak mendapati apa-apa kecuali tulang yang memerah. Telah lewat pembahasan mengenai dampak krisis tersebut terhadap ternak([1]).
b. Selama ternak telah menjadi seperti itu, maka ia tidak memenuhi kebutuhan pemiliknya, sekalipun jumlahnya banyak. Oleh karena itu, Umar *RA* menjadikan bagi pemilik ternak tersebut hak dalam zakat, sekalipun ia memiliki seratus ekor kambing.

Dari sisi lain, seandainya zakat diambil dari ternak dalam kondisi tersebut, niscaya kaum fakir tidak akan mengambil manfaat darinya. Maka lebih utama untuk membiarkan ternak tersebut di tangan pemiliknya sampai Allah memberikan bantuan kepada negeri, dan kehidupan kembali mengalir pada ternak tersebut, sehingga zakat darinya dapat dipungut di tahun-tahun berikutnya([2]).

2. Penangguhan Hukuman (*dar'u al-hadd*) Pencurian selama Kondisi Kebutuhan Pencuri Belum Jelas

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Hatib (bahwasanya budak-budak milik Hatib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta milik seorang laki-laki dari kabilah Muzainah, lalu mereka mengakuinya. Maka Umar berkata: "Wahai Katsir bin al-Shalt! Pergilah dan potonglah tangan mereka." Tatkala mereka sudah dibawa pergi, Umar memanggil mereka kembali, lalu beliau berkata: "Adapun demi Allah, seandainya aku tidak mengetahui bahwa kalian memperkerjakan mereka dan membuat mereka kelaparan, hingga seandainya salah seorang dari mereka memakan apa yang diharamkan Allah niscaya hal itu halal baginya, benar-benar aku akan memotong tangan mereka. Demi Allah, jika aku tidak melakukannya niscaya aku akan memberimu denda yang menyakitkanmu." Kemudian beliau berkata: "Wahai orang Muzainah! Berapa harga yang engkau inginkan untuk untamu?" Ia menjawab: "Empat ratus dirham." Maka Umar berkata: "Pergilah dan berikanlah kepadanya delapan ratus dirham")([3]). Telah diriwayatkan dari

memusnahkannya, pemusnahan secara total. Lihat: *Lisan al-Arab* (shlm).

1 Lihat: hal. 320.

2 Syaikh Mar'i bin Yusuf al-Hanbali berpendapat bahwa Imam dan pemungut zakat diperbolehkan menangguhkan zakat atas pemiliknya demi kemaslahatan seperti masa kekeringan. Lihat karyanya: *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam' baina al-Iqna' wa al-Muntaha* (1/324). Lihat pula pendapat fukaha mengenai penangguhan zakat pada: Dr. Yusuf al-Qardhawi: *Fiqh al-Zakah* (2/827-829).

3 Takhrij sebelumnya, hal. 124. Telah datang riwayat lain di dalamnya (Bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Umar bin al-Khaththab mengenai unta yang disembelih, lalu Umar berkata kepadanya: Apakah engkau memiliki dua ekor unta yang gemuk berusia sepuluh bulan? Demi untamu? Kami tidak memotong

Umar *RA* bahwa beliau berkata: (Tidak ada pemotongan tangan pada pencurian tandan kurma, tidak pula di tahun paceklik)([1]). Sebagaimana diceritakan bahwa Umar *RA* bertanya kepada salah seorang pekerjanya: "Apa yang engkau lakukan jika datang kepadamu seorang pencuri?" Ia menjawab: "Aku potong tangannya." Umar berkata: "Kalau begitu jika datang kepadaku dari kalangan mereka orang yang lapar atau pengangguran, niscaya aku akan memotong tanganmu; sesungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepada kita atas hamba-hamba-Nya guna menutup rasa lapar mereka, menutupi aurat mereka, dan menyediakan bagi mereka mata pencaharian mereka. Jika kita memberikan nikmat-nikmat ini kepada mereka, barulah kita menuntut rasa syukur mereka. Wahai engkau! Sesungguhnya Allah menciptakan tangan untuk bekerja; maka jika tangan tidak mendapatkan amal dalam ketaatan, niscaya ia akan mencari pekerjaan dalam kemaksiatan. Maka sibukkanlah tangan itu dengan ketaatan sebelum ia menyibukkanmu dengan kemaksiatan")([2]).

Berdasarkan dua *atsar* sebelumnya, sesungguhnya jika terjadi tahun kelaparan dan kesulitan, hingga kebutuhan mengalahkan manusia dan darurat mendesak mereka, maka seorang pencuri hampir tidak selamat dari adanya dorongan darurat untuk menutupi sisa hidupnya. Ini merupakan syubhat yang kuat yang menangguhkan pemotongan tangan bagi orang yang membutuhkan. Tahun kelaparan adalah tahun yang di dalamnya banyak orang yang membutuhkan dan terdesak, yaitu mereka yang tidak mendapati apa yang mereka beli atau apa yang mereka gunakan untuk membeli. Hukum *hadd* tidak dapat dibedakan antara orang yang berkecukupan dan pencuri karena alasan selain kebutuhan; maka tercampurlah antara orang yang berhak menerima hukuman *hadd* dengan orang yang tidak berhak menerimanya, sehingga hukuman *hadd* ditangguhkan. Jika diketahui bahwa pencuri tersebut tidak memiliki kebutuhan, atau ia

---

tangan di tahun paceklik). Ibnu Hazm: *al-Muhalla* (12/333-334). Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/242-243). *al-Naqah al-'Isyâr*: unta betina yang masa kehamilannya telah mencapai sepuluh bulan, demikian disebutkan dalam *Tartib Mukhtar al-Shihah* (gsyr). Ucapannya: *murtatain*, yakni dua ekor unta yang gemuk, sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (12/334).

1 Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (10/242); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/521); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (12/333-334); Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (8/278); Ibnu al-Qayyim: *Op.Cit.* (3/11); al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (5/543). Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Talkhish* (4/78) mendiamkannya. Lihat: al-Albani: *Irwa' al-Ghalil*, hadis nomor (2428). Hadis tersebut dikomentari sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah: dhaif, namun Ibnu Abdurrazzaq tidak mengisyaratkan adanya cacat sanad. Lihat atsar lain dengan makna ini pada: Abdurrazzaq: *Ibid.* (10/242-243); al-Muttaqi al-Hindi: *Ibid.* (5/545). Dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/11): (al-Sa'di berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal mengenai hadis ini, beliau menjawab: *al-'Adzq*: pohon kurma, dan *'Am Sanah*: tahun kelaparan). Ahmad ditanya: "Apakah Engkau sependapat dengannya?" Beliau menjawab: "Ya, demi umurku." Aku bertanya: "Jika ia mencuri di masa kelaparan apakah tidak dipotong tangannya?" Beliau menjawab: "Tidak; jika kebutuhan mendorongnya kepada hal tersebut, sementara manusia dalam kondisi kelaparan dan kesulitan." Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq: sumber yang sama (7/406-407) — (Bahwasanya Umar menemui seorang wanita penggembala di tanah lapang, saat itu wanita tersebut kehausan, maka ia meminta minum namun penggembala itu menolak kecuali jika wanita itu membiarkannya menyetubuhinya, maka wanita itu pun terpaksa, lalu Umar menangguhkan hukuman *hadd* darinya karena faktor darurat).

2 Disebutkan atsar tersebut oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali, lihat karyanya: *Zhalamun min al-Gharb*, hal. 189. Beliau berkata: "Aku tidak menjumpai sanad kisah ini saat ini." Aku belum mendapatkan atsar tersebut dalam sumber-sumber yang aku kaji.

adalah orang berkecukupan yang memiliki harta yang cukup untuk menahan sisa hidupnya, maka darurat telah gugur pada haknya dan ia (tetap) dipotong tangannya([1]).

Sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Umar *RA* mengenai penangguhan pemotongan tangan pencuri di masa kelaparan, merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi manusia di krisis tersebut. Hal itu berarti —dari sisi lain— adanya keharusan untuk menghilangkan sebab-sebab kejahatan sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Hal ini menuntut agar masyarakat membangun seluruh kehidupannya di atas manhaj Allah dan syariat-Nya, serta mengatur urusan dan keterkaitan dan hubungannya atas dasar manhaj tersebut, serta hukum-hukum syariat ini. Di bawah naungan sistem ini, terciptalah kondisi-kondisi yang membantu istiqamah bagi orang-orang normal, dan disingkirkanlah motif-motif kejahatan dari kehidupan individu dan jamaah. Maka setiap individu dalam masyarakat Muslim harus mendapatkan seluruh sarana yang darurat guna menjaga sisa hidupnya; baik melalui penyediaan kondisi kerja bagi yang mampu, maupun jaminan masyarakat —yang direpresentasikan oleh negara— bagi mereka yang tidak mampu([2]).

Setelah itu, jika seorang pencuri mencuri dalam masyarakat yang telah menjamin baginya seluruh elemen keadilan, kecukupan, stabilitas, dan ketenangan; serta telah menjauhkan darinya seluruh elemen provokasi dan stimulasi, serta seluruh elemen tekanan dan penindasan, dan seluruh elemen kezaliman dan permusuhan, serta seluruh elemen kebutuhan dan darurat. Sesungguhnya pencuri dalam naungan kondisi tersebut tidak mencuri untuk menutupi kebutuhan, melainkan mencuri karena ketamakan untuk memperkaya diri dengan cara merusak kedamaian masyarakat Muslim, maka wajib ditegakkan hukuman *hadd* atasnya guna melindungi masyarakat dan tatanannya dari agresi para penjahat([3]).

3. Jaminan Sosial yang Imperatif

- Dari Abdullah bin Umar *RA*: (Bahwasanya Umar bin al-Khaththab *RA* berkata di tahun al-Ramadah —saat itu adalah tahun paceklik yang sangat berat— setelah beliau bersungguh-sungguh dalam membantu orang Arab Badui dengan unta, gandum, dan minyak dari berbagai penjuru hingga mencapai puncaknya. Maka Umar *RA* berdiri seraya berdoa: "Ya Allah, jadikanlah rezeki mereka di puncak-puncak gunung." Maka Allah mengabulkan doanya dan kaum Muslimin, di mana hujan turun menyirami mereka. Beliau berkata:

---

1 Lihat: Ibnu al-Qayyim: *Op.Cit.* (3/11-12); Dr. Ruwa'i bin Rajih al-Ruhaili: *Fiqh Umar bin al-Khaththab Muwazanah bi Fiqhi Asyhar al-Mujtahidin* (1/290-291); Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (8/278).

2 Lihat: Sayyid Quthb: *Op.Cit.* (2/873, 882-883). Pembahasan mengenai jaminan sosial telah dipaparkan secara mendalam pada Pembahasan Ketiga dari Bab Ketiga, hal. 249 dan setelahnya.

3 Lihat: Sayyid Quthb: *Op.Cit.*, halaman yang sama; Abdurrahman Abd al-Khaliq: *Wujub Tathbiq al-Hudud al-Syar'iyyah*, hal. 26-27; Dr. Husain Hamid Hassan: wawancara dalam majalah *al-Iqtishad al-Islami*, edisi (162), Jumadil Ula 1415 H, hal. 19.

"Segala puji bagi Allah, demi Allah, seandainya Dia tidak memberikan kelapangan, niscaya aku tidak akan membiarkan satu rumah pun dari kaum Muslimin yang memiliki kelapangan kecuali aku akan masukkan kepada mereka sejumlah orang fakir; maka tidak akan ada dua orang yang binasa karena makanan selama apa yang tersedia masih dapat menanggung satu orang")([1]).

- Al-Syafi'i berkata, dan telah diriwayatkan dari Umar *RA* bahwa beliau berkata: (Jika orang-orang ditimpa masa paceklik beberapa tahun, niscaya aku akan menafkahi mereka dari harta Allah, hingga aku tidak mendapati satu dirham pun. Jika aku tidak mendapati satu dirham pun, niscaya aku akan mewajibkan setiap laki-laki menanggung satu orang laki-laki)([2]).

Dua *atsar* sebelumnya —dan selain keduanya— menunjukkan bahwa Umar *RA* telah menyiapkan rencana antisipasi untuk diterapkan seandainya krisis terus berlanjut, dan sumber daya Baitulmal habis. Rencana tersebut terepresentasi pada jenis jaminan sosial wajib, yang dibebankan oleh penguasa kepada seluruh orang yang mampu; adakalanya dengan pembebanan harta (*al-tawzhif*) atas kekayaan mereka sesuai kadar kebutuhan, atau dengan memasukkan ke dalam rumah setiap orang yang mampu sejumlah orang yang tidak mendapatkan makanan.

Sesungguhnya jaminan sosial (*takaful*) ini merupakan prosedur luar biasa yang diwajibkan dalam kondisi krisis semacam itu. Penjelasan mendalam mengenai hal tersebut telah dipaparkan saat pembahasan jaminan sosial pada Pembahasan Ketiga dari bab ini ([3]).

4. Pemulangan Penduduk Pedalaman (A'rab) dari Madinah ke Daerah Asal

Umar *RA* memerintahkan penduduk pedalaman yang mengungsi ke Madinah dikarenakan krisis tersebut untuk keluar kembali ke pedalaman mereka, setelah Allah memberikan karunia hujan kepada mereka dan sebab-sebab migrasi mereka ke Madinah telah hilang. Beliau senantiasa berkata kepada mereka: (Keluarlah kalian dari desa menuju wilayah yang kalian biasa tempati di daratan rendah). Maka Umar senantiasa mengangkut orang-orang yang lemah di antara mereka hingga mereka sampai ke negeri mereka ([4]). Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar *RA* —ketika krisis telah diangkat— menugaskan setiap kaum dari orang-orang yang beliau tunjuk untuk mengawasi penyaluran logistik bagi para pengungsi di wilayah mereka; (agar mengeluarkan mereka menuju pedalaman, dan memberikan mereka bekal makanan serta kendaraan menuju

---

1 Takhrij sebelumnya, hal. 279.

2 Takhrij sebelumnya, hal. 280.

3 Lihat: hal. 279-282, dan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan Umar *RA* terhadap apa yang dihasilkan oleh krisis al-Ramadah berupa penimbunan dan kenaikan harga, akan dibahas dalam pembahasan mengenai sikap Umar *RA* terhadap penimbunan dan penetapan harga secara umum, hal itu pada Bab Pertama dari Bagian Ketiga, hal. 537, 544.

4 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/241).

pedalaman mereka). Perawi berkata: (Sungguh aku melihat Umar sendiri yang mengeluarkan mereka) ([1]).

Sesungguhnya pengeluaran penduduk pedalaman oleh Umar *RA* menuju pedalaman mereka setelah berakhirnya krisis, mewujudkan beberapa hasil positif, yang terpenting adalah:

a. Meringankan kepadatan penduduk di Madinah, di mana kota tersebut telah dipenuhi oleh penduduk yang mengungsi akibat krisis, hingga sumber dayanya tidak mampu lagi menampung mereka.
b. Penduduk pedalaman tersebut hidup dari menggembala dan beternak. Oleh karena itu, keberadaan mereka di Madinah akan mengakibatkan pengabaian terhadap aktivitas tersebut, padahal itu merupakan aktivitas yang penting dan fundamental. Dari sisi lain, jika mereka tetap tinggal di Madinah, mereka mungkin tidak dapat menjalankan aktivitas lain selain yang mereka ketahui berupa penggembalaan dan peternakan, sehingga pada gilirannya mereka akan menjadi pengangguran.
c. Umar *RA* senantiasa bersemangat menjaga kelestarian bahasa Arab yang fasih. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan penduduk pedalaman di pedalaman mereka dalam keadaan tidak bercampur dengan selain mereka merupakan salah satu faktor penjagaan bahasa Arab dan kebiasaan-kebiasaan baik mereka.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa metode Umar *RA* dalam menangani krisis al-Ramadah merupakan kumpulan prinsip-prinsip untuk menangani krisis di setiap zaman. Maka sudah semestinya hal tersebut menjadi pelajaran yang dimanfaatkan oleh kaum Muslimin dalam menangani krisis-krisis yang mereka hadapi di setiap zaman dan tempat, disertai dengan keharusan mengambil manfaat dari sarana-sarana yang tersedia di setiap masa. Berikut ini adalah ringkasan prinsip-prinsip terpenting yang mendasari penanganan Umar *RA* terhadap krisis al-Ramadah:

***Pertama*:** Perilaku pribadi bagi pemegang otoritas (*Wali al-Amr*), keluarganya, dan para pejabatnya; Umar *RA* telah memberikan teladan terbaik bagi apa yang semestinya dilakukan oleh pemegang otoritas dalam krisis-krisis, dan karakteristik terpenting dari perilaku pribadi beliau dalam krisis tersebut adalah:

- Perasaan bertanggung jawab langsung atas krisis dan apa yang diakibatkannya berupa kerugian bagi umat, hingga para sahabat khawatir Umar *RA* akan wafat karena kesedihan terhadap urusan kaum Muslimin seandainya Allah tidak mengangkat krisis tersebut.
- Sudah semestinya bagi pemegang otoritas untuk ikut merasakan apa yang diderita rakyatnya dalam krisis-krisis, dan mencicipi sendiri kepedihan akibat kekurangan, agar ia memberikan perhatian lebih pada masalah-masalah korban terdampak dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini juga akan menjadikan

1 *Ibid.* (3/241), dan lihat: (3/244-245) dari sumber yang sama.

rakyat lebih bersabar atas beratnya krisis ketika mereka melihat pemegang otoritas mereka ikut memikul beban tersebut bersama mereka. Umar *RA* telah meringkas hal tersebut dengan ucapannya: (Bagaimana mungkin aku memikirkan urusan rakyat jika aku tidak merasakan apa yang menimpa mereka?).

- Umar *RA* menjadikan dirinya, keluarganya, dan para pejabatnya sebagai teladan bagi umat dalam krisis tersebut; di mana beliau adalah orang pertama yang bersegera berkomitmen terhadap apa yang dituntut dari umat untuk dilakukan, dan beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melakukan hal tersebut sebelum beliau memerintah rakyat, serta bersikap tegas terhadap para pelanggar dari kalangan keluarga dan pejabatnya.

***Kedua*:** Umar *RA* mendayagunakan seluruh potensi material yang tersedia di zamannya untuk menangani krisis tersebut. Guna mewujudkan hal itu, beliau mengikuti langkah-langkah berikut:

- Mengikuti kebijakan kesahajaan (*taqasysyuf*), pengendalian pengeluaran, pengarahan sumber daya menuju penanganan krisis, serta penyediaan logistik bagi korban terdampak baik yang dekat maupun jauh, serta berkorespondensi dengan berbagai wilayah lainnya guna mengirimkan bantuan. Di dalam hal ini terdapat penjelasan mengenai wajibnya jaminan sosial antar kaum Muslimin dalam kesulitan dan krisis betapa pun berjauhan tanah air mereka.
- Dari sisi lain, Umar *RA* telah mengambil solusi-solusi jangka pendek guna mengangkat dampak krisis dari umat, sebagaimana beliau juga meletakkan solusi-solusi permanen untuk menghadapi krisis-krisis di masa depan.

***Ketiga*:** Penanganan Umar *RA* terhadap krisis Tahun al-Ramadah tidaklah dilakukan secara acak, melainkan dilakukan dengan cara yang terorganisir, di mana beliau menerapkan metode administratif tercanggih yang dikenal di zamannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa beliau telah mengikuti prinsip-prinsip administratif paling penting yang dikenal oleh pemikiran manusia di era modern.

***Keempat*:** Sebagaimana Umar *RA* bersungguh-sungguh untuk mengetahui sebab-sebab material bagi krisis, beliau juga —telah bersungguh-sungguh— dalam mengambil sarana-sarana moral guna mengangkat krisis tersebut. Jika sebab-sebab moral bagi krisis terepresentasi pada dosa dan kemaksiatan, maka sarana moral terepresentasi pada taubat, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal shaleh, serta menghadapkan diri kepada-Nya dengan doa untuk menyingkap musibah dari umat. Umar *RA* telah menaruh perhatian pada sarana-sarana tersebut, dan menjadikannya sebagai asas dalam menangani krisis, maka Allah mengabulkan doa kaum Muslimin, serta mengangkat masa paceklik dari mereka dan menurunkan hujan.

Demikianlah Umar *RA* tidak mengabaikan satu pun dari sarana material maupun moral untuk menangani krisis tersebut, yang menunjukkan adanya keterkaitan di antara keduanya, dan keharusan mengambil keduanya secara bersamaan.

Sesungguhnya kaum Muslimin hari ini —dan setiap hari— dituntut untuk mengambil sarana material dan moral guna mengatasi problematika ekonomi mereka dan masalah lainnya.

Sebagaimana ketiadaan perhatian untuk mengenali sebab-sebab moral bagi krisis telah menyebabkan kerugian dan berlanjutnya krisis tersebut, maka ketiadaan pengambilan sarana moral juga merupakan sebab —pula— bagi kegagalan setiap upaya untuk bangkit, sebagaimana kegagalan dalam menyelaraskan antara sarana material dan moral berakibat buruk.

***Kelima*:** Penanganan Umar *RA* terhadap krisis tersebut dibedakan dengan fleksibilitas; hal ini terepresentasi pada pertimbangan terhadap kondisi yang dimunculkan oleh krisis tersebut, di mana Umar *RA* mengambil beberapa prosedur luar biasa guna beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kaum Muslimin dapat mengambil manfaat dari hal tersebut saat mereka menangani krisis-krisis serta problematika ekonomi dan non-ekonomi lainnya, dengan syarat hal tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash syariat dan kaidah-kaidahnya yang tetap.

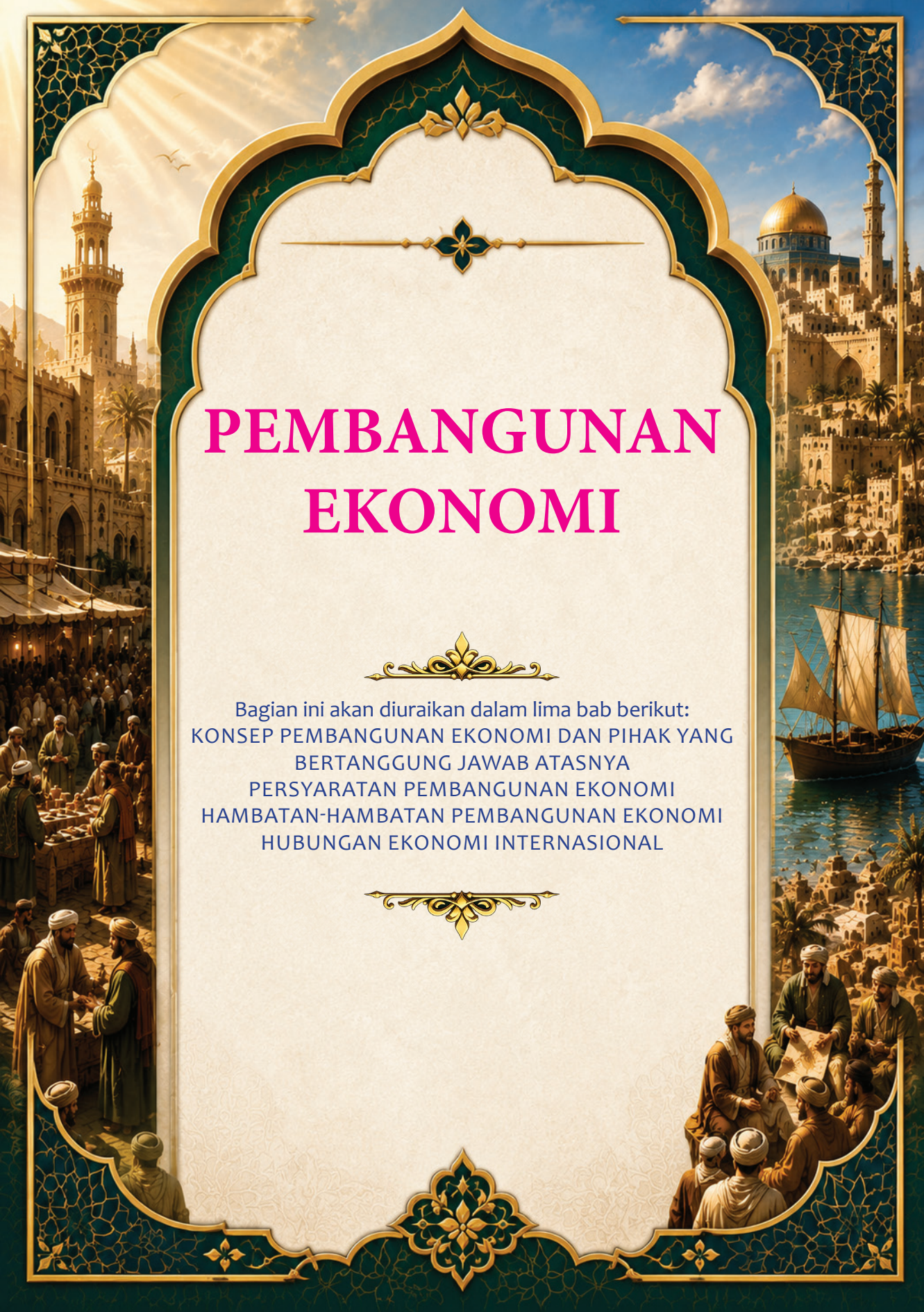

PEMBANGUNAN EKONOMI

Bagian ini akan diuraikan dalam lima bab berikut:

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATASNYA

PERSYARATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

HAMBATAN-HAMBATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATASNYA

Dalam bab ini akan dipelajari konsep pembangunan ekonomi menurut Islam, serta sejauh mana perbedaannya dengan konsep ekonomi konvensional (*al-iqtishad al-wadha'i*). Demikian pula, akan dipelajari karakteristik lingkungan yang harus tersedia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dalam Islam, sebagaimana akan dijelaskan pihak yang bertanggung jawab atas perwujudan pembangunan ekonomi. Hubungan antara upaya individu dan upaya negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi akan diperjelas, di mana seluruh hal tersebut dikaji dalam cahaya fikih ekonomi Umar *RA*. Pembahasan masalah-masalah tersebut dilakukan dalam dua materi (*mabhath*): (1) Konsep Pembangunan Ekonomi dan Lingkungannya, dan (2) Pembangunan Ekonomi antara Upaya Individu dan Upaya Negara.

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN LINGKUNGANNYA

Masalah-masalah dalam materi ini akan dipelajari dalam dua tuntutan (*mathlab*): (1) Konsep Pembangunan Ekonomi; dan (2) Tuntutan Kedua: Lingkungan Pembangunan Ekonomi.

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Konsep Islam bagi Pembangunan Ekonomi

Umar *RA* berkata: *Sesungguhnya Allah SWT telah menuntut syukur dari kalian, dan Dia mengambil hujah atas kalian dalam apa yang diberikan-Nya kepada kalian berupa kemuliaan akhirat dan dunia, tanpa adanya permintaan dari kalian kepada-*

Nya, dan tanpa adanya keinginan dari kalian kepada-Nya; maka Dia menciptakan kalian —Maha Suci lagi Maha Tinggi— dan Dia tidak menciptakan kalian sebagai sesuatu yang sia-sia bagi diri-Nya dan pengabdian kepada-Nya, dan Dia mampu menjadikan kalian makhluk-Nya yang paling rendah, maka Dia menjadikan kalian sebagai umat yang diciptakan, dan Dia tidak menjadikan bagi kalian sekutu dalam penciptaan-Nya selain-Nya, dan Dia menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta melimpahkan atas kalian nikmat-nikmat-Nya baik yang nampak maupun yang batin, dan Dia membawa kalian di daratan dan lautan, serta memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik agar kalian bersyukur... dan di antara nikmat Allah atas kalian adalah nikmat yang merata bagi bani Adam, dan di antara nikmat-nikmat tersebut terdapat nikmat yang dikhususkan bagi para pengikut agama kalian... maka kalian adalah para khalifah (pengelola) di bumi yang menguasai penduduknya, sungguh Allah telah menolong kalian... maka semoga syukur para pemberi syukur, zikir para pengingat, dan ijtihad para mujtahid dapat mencapai hal ini bersama nikmat-nikmat yang tidak dapat terhitung jumlahnya, dan tidak diketahui kadarnya, serta tidak akan mampu menunaikan haknya kecuali dengan pertolongan Allah, rahmat-Nya, dan kelembutan-Nya. Kita memohon kepada Allah yang menguji kita dengan hal ini untuk memberikan rezeki amal ketaatan kepada-Nya, dan bersegera menuju keridaan-Nya... karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih cepat mencabut nikmat daripada kekufuran atasnya, dan sesungguhnya syukur adalah keamanan bagi nikmat dari perubahan (al-ghayar)([1]), *pertumbuhan bagi nikmat, dan pemenuhan tuntutan atas tambahannya*([2]).

Nampak jelas dari perkataan Umar *RA* tersebut bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk tujuan yang besar, beliau ﷺ menjelaskannya dengan firman Allah *SWT*:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"([3]). Ibadah di sini tidak terbatas hanya pada ritual semata, melainkan meluas hingga mencakup bentuk-bentuk lain dari aktivitas manusia, yang konsekuensinya adalah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi'"([4]). Dan Allah Ta'ala

---

1 *al-Ghayar*: dari perubahan kondisi, dan perubahan zaman. Lihat: *Lisan al-Arab* (ghyr).

2 al-Thabari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/211-213), dan lihat: Ibnu Abi al-Hadid: *Syarh Nahj al-Balaghah* (12/111), Dr. Muhammad Ahmad 'Asyur: *Khuthab Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab wa Washayahu*, hal. 29-31.

3 Surah al-Dzariyat, ayat (56).

4Surah al-Baqarah, ayat (30). Lihat tafsirnya: al-Thabari: *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (1/449-452), Ibnu Katsir: *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (1/73-74).

telah menundukkan bagi manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; agar ia menggunakannya dalam melaksanakan fungsinya di kehidupan ini. Maka kekhalifahan menuntut adanya bentuk-bentuk aktivitas vital dalam pembangunan bumi, pengenalan terhadap rahasia-rahasia dan kekuatannya, sumber dayanya dan kandungan-kandungannya, serta merealisasikan kehendak Allah dalam penggunaan, pengembangan, dan peningkatan taraf kehidupan melaluinya. Sebagaimana kekhalifahan menuntut tegaknya syariat Allah di bumi untuk merealisasikan manhaj ketuhanan yang selaras dengan tatanan kosmik umum. Hal ini berarti bahwa fungsi kekhalifahan masuk dalam cakupan makna ibadah secara pasti([1]).

Dari sisi lain, *Maqashid al-Syari'* (tujuan-tujuan Syariat) dalam penciptaan-Nya terbatas pada penjagaan lima perkara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang mengandung penjagaan terhadap lima prinsip pokok ini adalah maslahat, dan segala hal yang meluputkan prinsip-prinsip ini atau sebagian darinya adalah mafsadat. Prinsip-prinsip yang lima ini merupakan sarana untuk merealisasikan satu tujuan utama; yaitu agar para mukallaf menjadi hamba-hamba Allah baik dalam tindakan maupun pilihan, sebagaimana mereka adalah hamba-hamba-Nya secara penciptaan dan keterpaksaan([2]).

Sesungguhnya kebijakan pembangunan ekonomi dalam Islam berarti perhatian terhadap aspek ekonomi dari siyasah syar'iyyah, dan apa yang dituntut oleh hal tersebut berupa penjagaan terhadap sumber daya dan pengembangannya, serta peningkatan efisiensi produksi dengan mengembangkan seni dan metode produksinya, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi umat, menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar, dan menghadapi kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berkontribusi dalam mewujudkan apa yang ditargetkan oleh siyasah syar'iyyah berupa pembangunan yang menyeluruh (*tanmiyah syamilah*)([3]) bagi kehidupan manusia, serta mewujudkan keadilan syariat, dan jalannya kehidupan —dengan seluruh aspeknya— di atas manhaj Allah Ta'ala.

---

1 Sayyid Quthb: *Op.Cit.* (6/3387) dengan perubahan.

2 Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi: *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 110, 112 dengan perubahan.

3 Sesungguhnya ketelitian menuntut pensifatan pembangunan ekonomi dalam Islam sebagai representasi dari satu sisi atau satu bagian dari pembangunan yang menyeluruh bagi kehidupan manusia, dalam kerangka syar'i; karena istilah pembangunan (*al-tanmiyah*) adalah istilah yang ambigu (*mubham*); maknanya dipahami melalui penyandarannya pada apa yang mengikutinya. Terkadang ia berupa pembangunan administratif, pembangunan sosial, dan semacamnya. Oleh karena itu, pembangunan murni dapat didefinisikan sebagai (setiap penambahan positif yang disengaja, baik kuantitas maupun kualitas pada suatu perkara). Lihat definisi pembangunan murni pada: Dr. Jamal Muhammad Ahmad Abduh: *Daur al-Manhaj al-Islami fi Tanmiyah al-Mawarid al-Basyariyyah*, hal. 39; Dr. Kamal Taufiq al-Khaththab: *al-Sukkan wa al-Tanmiyah min Manzhur Islami*, hal. 216. Berdasarkan hal tersebut, maka pensifatan pembangunan ekonomi sebagai pembangunan menyeluruh berarti definisi bagi keseluruhannya, namun bukan berarti pembangunan ekonomi tersebut tidak bersifat menyeluruh; maka pernyataan kita mengenai pembangunan menyeluruh berbeda dengan pernyataan kita mengenai pembangunan yang menyeluruh.

Agar pembangunan ekonomi dapat menunaikan perannya dalam merealisasikan *maqashid al-syari'ah*, maka pembangunan tersebut harus memenuhi beberapa spesifikasi, yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak merealisasikan tujuannya jika ia dipisahkan dari aspek-aspek pembangunan menyeluruh lainnya yang diupayakan perwujudannya oleh siyasah syar'iyyah. Sesungguhnya siyasah syar'iyyah tidak mengenal pemisahan antara kehidupan ekonomi dari kehidupan sosial, atau dari kehidupan politik, atau dari aspek akhlak... Nama-nama tersebut hanyalah untuk tujuan studi dan analisis. Jika tidak, maka seluruh aspek tersebut berdiri di atas satu landasan akidah yang satu, dan mengambil manhajnya dari syariat yang satu, dan saling berintegrasi untuk merealisasikan maksud-maksud Al-Syari' dalam ciptaan-Nya. Jika satu bagian dipisahkan dari bagian lainnya, niscaya terjadi kegagalan dalam merealisasikan tujuannya([1]).

b. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup umat merupakan tuntutan syariat. Oleh karena itu, Umar *RA* senantiasa bertanya mengenai harga-harga kaum Muslimin dan ketersediaan makanan mereka([2]), dan beliau berkata: *Dan aku ingin kebaikan kalian, berat bagiku penderitaan kalian*([3]). Beliau *RA* berpendapat bahwa mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup individu rakyat termasuk kewajiban syar'iyyah, dan bagian dari amanah yang wajib ditunaikan oleh penguasa. Dalam menjelaskan hal tersebut, Umar *RA* berkata: *Sesungguhnya demi Allah, aku bukanlah seorang raja sehingga aku bisa memperbudak kalian, melainkan aku hanyalah hamba Allah yang ditawarkan amanah kepadaku. Jika aku enggan dan mengembalikannya kepada kalian, lalu aku mengikuti kalian ke rumah-rumah kalian sampai kalian merasa kenyang di rumah-rumah kalian dan merasa puas, maka aku akan bahagia. Namun jika aku menyeret kalian ke rumahku maka aku akan sengsara; maka aku pun akan sedikit bergembira, dan aku akan bersedih dalam waktu yang lama...*([4]).

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki kesamaan dengan pembangunan ekonomi dalam ekonomi konvensional dalam

---

1 Di antara contoh keterkaitan antara ekonomi dan aspek ibadah murni adalah bahwa Islam membolehkan para jemaah haji untuk menjalankan perdagangan selama haji, yang merupakan salah satu rukun Islam. Sebagian sahabat menyangka bahwa berdagang saat haji dapat menafikannya, maka Allah menurunkan firman-Nya: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ [Surah al-Baqarah, ayat (198)]. Dari Abu Shalih, maula Umar, ia berkata: Aku bertanya: "Wahai Amirul Mukminin! Apakah kalian dahulu berdagang saat haji?" Beliau menjawab: "Apakah mata pencaharian mereka dahulu selain saat haji?" Takhrij sebelumnya, hal. 48. Akan nampak keterkaitan pembangunan ekonomi dengan sisa aspek siyasah syar'iyyah lainnya saat membahas lingkungan pembangunan pada Tuntutan Kedua.

2 Lihat: al-Thabari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/180), Ibnu Qutaibah: *'Uyun al-Akhbar* (1/14), Ibnu Katsir: *al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/137).

3 al-Thabari: sumber yang sama (5/210), dan yang dimaksud dengan *al-'atb* di sini adalah kesulitan. Lihat: *Lisan al-Arab* (atb).

4 Takhrij sebelumnya, hal. 230, dan lihat hal. 253-254.

hal perhatian terhadap aspek material; seperti peningkatan pendapatan riil bagi umat (pendapatan nasional), dan pengembangan sumber daya ekonomi dengan memperbaiki penggunaannya, memberdayakan pengangguran, serta mengembangkan seni produksi. Akan tetapi, pembangunan ekonomi dalam Islam tetap memiliki keistimewaan pada tujuan-tujuannya, sarana-sarananya, dan batasan-batasannya. Maka tujuan-tujuannya tidak terbatas pada aspek material tersebut, melainkan berkontribusi dalam merealisasikan seluruh maksud umum syariat, yang meluas hingga mencakup seluruh kebutuhan umat di dunia dan akhirat([1]).

Dari sisi lain, sarana-sarana pembangunan ekonomi dalam Islam tidak terbatas pada hal-hal material semata, melainkan seorang Muslim meyakini bahwa ketaatan memiliki dampak positif dalam pembangunan ekonomi, dan bahwa kemaksiatan memiliki dampak negatif padanya, dan secara umum, pembangunan ekonomi dalam Islam harus terikat dengan batasan-batasan syariat dalam seluruh bidangnya([2]).

c. Pembangunan ekonomi dalam Islam harus mencakup seluruh rakyat negara, dan seluruh wilayah secara merata, atas dasar integrasi dan keseimbangan, berdasarkan rencana ekonomi yang saling terkait dan serasi; ditinjau dari tujuan dan sarana, serta realistis ditinjau dari kemampuan yang tersedia dan kemampuan pelaksanaan([3]). Perhatian Umar *RA* terhadap seluruh rakyat dan wilayah negara Muslim nampak dalam wasiat beliau bagi khalifah sesudahnya, di mana beliau berkata: *Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku agar memperhatikan kaum Muhajirin awal; hendaklah ia mengetahui hak mereka dan menjaga kehormatan mereka. Aku berwasiat kepadanya agar berbuat baik kepada kaum Ansar; "orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka", hendaklah ia menerima orang yang berbuat baik dari kalangan mereka dan memaafkan orang yang berbuat salah dari kalangan mereka. Aku berwasiat kepadanya agar berbuat baik kepada penduduk kota-kota (ahl al-amshar); karena mereka adalah pembela Islam,*

---

1 Sebagai contoh: Di antara tuntutan menjaga agama adalah umat harus menjadi bangsa yang memiliki wibawa dan disegani, agar dapat menjalankan perannya dalam kehidupan. Allah telah memerintahkan umat untuk mempersiapkan kekuatan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ [Surah al-Anfal, ayat (60)]. Kekuatan yang dituntut tersebut mencakup seluruh makna kekuatan. Tidak samar lagi bahwa kekuatan ekonomi negara tidak kalah pentingnya dibandingkan kekuatan militer. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus berkontribusi dalam mewujudkan kekuatan umat dengan segala maknanya. Lihat makna kekuatan: al-Thabari: *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (14/37), al-Alusi: *Ruh al-Ma'ani* (5/220), Ibnu Sa'di: *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, hal. 285-286.

2 Telah lewat pembahasan mengenai produksi dan tujuan-tujuannya serta batasannya, konsumsi dan batasannya serta penghematannya, distribusi serta metode dan kaidahnya, serta pembahasan mengenai produksi dan konsumsi serta distribusi —sebelum pembahasan mengenai risalah ini secara keseluruhan— hanyalah pembahasan mengenai pembangunan ekonomi dalam Islam. Jika pemisahan antara pembangunan ekonomi dalam Islam dan sisa bidang kehidupan lainnya adalah tidak benar, maka pemisahan topik-topik ekonomi satu sama lain adalah lebih tidak dimungkinkan lagi. Pembagian-pembagian tersebut hanyalah diletakkan untuk tujuan studi dan analisis.

3 Lihat: Dr. Abdul Hamid al-Ghazali: *Haula al-Manhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, hal. 76.

penghimpun harta, dan pemantik amarah musuh, serta janganlah diambil dari mereka kecuali kelebihan harta mereka atas dasar kerelaan mereka. Aku berwasiat kepadanya agar berbuat baik kepada orang-orang Arab Badui; karena mereka adalah asal-usul bangsa Arab dan materi penyokong Islam, hendaklah diambil dari zakat harta mereka dan dikembalikan kepada para fakir di antara mereka. Aku berwasiat kepadanya terkait perlindungan (dzimmah) Allah dan perlindungan Rasul-Nya; agar ditepati janji bagi mereka, diperangi orang-orang yang mengancam mereka, dan janganlah mereka dibebani kecuali sesuai kemampuan mereka(1). Di antara dalil perhatian Umar *RA* terhadap seluruh wilayah dan daerah kekhalifahan Islam adalah apa yang diriwayatkan bahwa beliau senantiasa berkata —beberapa hari sebelum wafatnya—: *Seandainya Allah memberiku keselamatan, benar-benar akan aku biarkan para janda penduduk Irak sehingga mereka tidak akan membutuhkan lagi bantuan laki-laki setelahku selama-lamanya*(2). Beliau berkata pula: *Demi Allah, seandainya aku tetap hidup, benar-benar akan sampai bagian harta ini kepada penggembala di pegunungan San'a, sementara ia tetap berada di tempatnya*(3). Maka perkataan-perkataan Umar *RA* ini menegaskan kewajiban memberikan perhatian terhadap seluruh wilayah negara Muslim; baik perdesaan maupun perkotaan, yang besar maupun yang kecil, yang dekat maupun yang jauh(4).

Dari sisi lain, pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan tujuan pembangunan ekonomi berupa hak-hak generasi mendatang dalam sumber daya dan kekayaan(5).

d. Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah kewajiban syariat, dan ibadah yang digunakan oleh Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala; jika ia memaksudkannya demi mengharap wajah Allah *SWT.* Oleh karena itu, ketika Umar *RA* ditikam, Ibnu Abbas RA masuk menemui beliau untuk menghibur, dan menyebutkan sebagian keutamaannya, di antaranya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, Ibnu Abbas berkata kepada beliau: *...Engkau telah memerintah dengan baik apa yang dipasrahkan manusia: Allah memakmurkan kota-kota melaluimu, menghimpun harta melaluimu, menyingkirkan musuh melaluimu, dan memasukkan melaluimu atas penduduk*

---

1 Takhrij sebelumnya, hal. 190, dan lihat: hal. 255.

2 Takhrij sebelumnya, hal. 253.

3 Takhrij sebelumnya, hal. 254. Bahkan hewan pun harus mengambil manfaat dari pembangunan ekonomi dalam Islam, dan harus dijaga keberadaannya di mana pun posisinya. Telah lewat perkataan Umar *RA*: (Seandainya ada seekor kambing mati di tepi sungai Eufrat dalam keadaan tersia-sia, niscaya aku menyangka bahwa Allah akan menanyakannya kepadaku pada hari kiamat). Sebagaimana telah lewat pula bahwa beliau memasukkan tangannya ke dalam luka di punggung unta, seraya berkata: "Sesungguhnya aku takut akan ditanya mengenai keadaanmu" (Lihat: hal. 255-256). Jika ini adalah perhatian Umar *RA* dan perasaan tanggung jawab beliau terhadap seekor hewan yang tersia-sia di Irak, maka bagaimanakah kiranya perhatian beliau terhadap manusia di sana, dan perasaan tanggung jawabnya terhadap apa yang merugikannya!.

4 Lihat: Dr. Muhammad Abdunmun'im Khafaji, Dr. Muhammad bin Said Nahy al-Ghamidi: *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, hal. 376.

5 Lihat sikap Umar *RA* dalam menjelaskan hal tersebut, hal. 255, 435.

setiap rumah dari mereka yang akan mengatur agama dan rezeki mereka. Kemudian engkau menutup hal tersebut dengan syahadah, maka selamat bagi engkau. Maka Umar berkata: *"Sesungguhnya orang yang terperdaya adalah orang yang kalian perdaya," kemudian beliau berkata: "Apakah engkau akan bersaksi untukku wahai Abdullah di hadapan Allah pada hari kiamat?"* Abdullah menjawab: *"Ya."* Maka Umar berkata: *"Ya Allah, bagi-Mu segala puji"*([1]).

e. Kebijakan pembangunan ekonomi yang berakibat pada peningkatan pendapatan, tidaklah diinginkan jika hal tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu, di antara doa Umar *RA* adalah: *Ya Allah, janganlah Engkau memperbanyak harta dunia bagiku sehingga membuatku melampaui batas, dan janganlah Engkau menyedikitkan harta dunia bagiku sehingga membuatku lupa, karena sesungguhnya apa yang sedikit namun cukup adalah lebih baik daripada apa yang banyak namun melalaikan*([2]).

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan pendapatan riil bagi umat —sekalipun ia dituntut— namun ia bukanlah satu-satunya ukuran bagi pembangunan ekonomi dalam Islam. Upaya pembangunan harus diarahkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih utama daripada sekadar peningkatan pendapatan. Perhatian juga harus diarahkan pada sejauh mana kesesuaian kebijakan pembangunan dengan tujuan manhaj Islam, serta observasi terhadap dampak kebijakan pembangunan terhadap nilai dan akhlak dalam masyarakat Muslim.

f. Upaya pembangunan di masa Umar RA sangat fokus pada penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi para anggota masyarakat. Umar *RA* berkata: *Sesungguhnya aku sangat berkeinginan untuk tidak melihat suatu kebutuhan pun kecuali aku telah menutupinya, selama sebagian dari kita masih memiliki kelapangan bagi sebagian yang lain...*([3]). Beliau berkata pula: *Demi Allah, seandainya aku tetap hidup, benar-benar akan sampai bagian penggembala harta ini kepada dirinya, sementara ia tetap di tempatnya*([4]). Penjelasan mengenai upaya Umar *RA* dalam menanggulangi kemiskinan dan menyediakan kebutuhan dasar bagi para anggota masyarakat telah lewat sebelumnya([5]).

Sesungguhnya strategi modern bagi pembangunan ekonomi —dalam pemikiran konvensional— telah beralih untuk mengikuti kebijakan yang selaras dengan kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh Umar *RA*; maka strategi tersebut mulai fokus pada penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi para anggota masyarakat. Pandangan

1 Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (81/7); dan lihat: Ibnu Sa'ad: *al-Thabaqat al-Kubra*, Thabaqat kelima dari Sahabat (145/1); Ibnu Syabbah: *Akhbar al-Madinah* (131/3-132); Ibnu al-Jauzi: *Manaqib Umar*, hal. 260.

2 Takhrij sebelumnya, hal. 68.

3 Takhrij sebelumnya, hal. 230.

4 Takhrij sebelumnya, hal. 254.

5 Hal tersebut saat pembicaraan mengenai jaminan sosial, lihat: hal. 249 dan setelahnya.

modern untuk mengukur pembangunan ekonomi mulai berpusat pada tingkat penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan keadilan distribusi([1]).

2. Konsep Konvensional bagi Pembangunan Ekonomi

Bersamaan dengan perhatian besar yang diberikan oleh ekonomi kontemporer terhadap topik pembangunan ekonomi, namun para ekonom berbeda pendapat seputar definisi pembangunan ekonomi. Yang penting —di sini— adalah mengingatkan pada sebagian catatan umum—seputar apa yang disebutkan dalam ekonomi konvensional mengenai definisi-definisi pembangunan ekonomi—yang mana semestinya bagi pelajar ekonomi Islam untuk mengetahuinya agar menjadi jelas baginya faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan konsep konvensional bagi pembangunan ekonomi, sehingga ia tidak menjadi pengikut buta terhadap fenomena perkara tersebut tanpa mengetahui hakikatnya dan landasan-landasannya. Di antara perkara terpenting yang semestinya diketahui adalah sebagai berikut:

a. Tujuan utama yang ditargetkan oleh teori-teori pembangunan ekonomi secara umum, adalah menjelaskan cara yang melaluinya dimungkinkan pendayagunaan berbagai elemen produksi; dari tenaga kerja, sumber daya tanah (alam), dan modal, di samping kemajuan teknis, sehingga pertumbuhan yang diharapkan dapat tercapai([2]).

b. Definisi-definisi pembangunan ekonomi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sudut pandang seputar urutan urgensi elemen-elemen produksi yang berbeda bagi proses pembangunan ekonomi. Pihak yang menganggap elemen modal sebagai faktor asasi dalam merealisasikan kemajuan ekonomi, berpandangan bahwa proses pembangunan harus menargetkan peningkatan laju akumulasi modal hingga batas maksimal yang dimungkinkan sepanjang waktu.

   Pihak yang berpandangan bahwa pengembangan seni produksi adalah yang lebih utama daripada yang lain, maka ia mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai rangkaian perubahan dalam metode dan rasio yang mencampurkan elemen-elemen produksi di dalamnya.

   Sebagian ekonom berpandangan bahwa konsep pembangunan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produktivitas riil bagi elemen tenaga kerja, melalui cara distribusi elemen tenaga kerja di antara berbagai aktivitas pada tingkat ekonomi nasional([3]).

---

1 Lihat: Dr. Fayiz Ibrahim al-Habib: *Nazhariyyat al-Tanmiyah wa al-Numuw al-Iqtishadi*, Pendahuluan, dan lihatlah: *al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah baina al-Nazhariyyah wa Waqi' al-Duwal al-Namiyah*, hal. 122.

2 Lihat: Dr. Fayiz Ibrahim al-Habib: *Nazhariyyat al-Tanmiyah wa al-Numuw al-Iqtishadi*, Pendahuluan.

3 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad: *Dirasat fi 'Ilm al-Iqtishad al-Islami*, hal. 104. Untuk melihat definisi-definisi lain bagi pembangunan ekonomi, lihat: Dr. Everett Hagen: *Iqtishadiyyat al-Tanmiyah*, hal. 23-24; John L. Seitz: *al-Siyasah al-Tanmawiyyah, Muqaddimah haula al-Qadhaya wa al-Masâ'il al-'Ilmiyyah*, hal. 9-10; Dr. Nabil al-Samaluthi: *al-Tanmiyah baina al-Ijtihadat al-Wadha'iyyah wa al-Diniyyah, Dirasah Muqaranah*, hal. 13-15; Dr. Muhammad Abd al-Aziz 'Ajamiyah dan lain-lain: *Muqaddimah fi al-Tanmiyah wa al-Takhthith*, hal. 48; Dr. Fayiz Ibrahim al-Habib: *Op.Cit.*, Pendahuluan, dan selain apa yang telah disebutkan, terdapat alasan-alasan lain bagi

c. Banyak dari ekonom Barat mulai menyadari bahaya pengabaian perhatian terhadap aspek moral dan faktor sosial. Salah seorang dari mereka berkata: Dahulu merupakan hal yang umum pada tahun lima puluhan dan enam puluhan bagi kita untuk memikirkan pembangunan hanya dalam kerangka ekonomi saja. Bagi banyak ekonom, ilmuwan politik, dan pejabat pemerintah, pembangunan berarti peningkatan pendapatan nasional per kapita, atau peningkatan produk domestik bruto, serta jumlah total barang dan jasa yang diproduksi. Kesadaran mulai tumbuh pada tahun tujuh puluhan —di kalangan seluruh bangsa berkembang dan bangsa industri maju— bahwa sebagian perubahan sosial yang menyertai pertumbuhan ekonomi adalah hal yang tidak diinginkan. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa jika mereka menginginkan pembangunan ekonomi mewujudkan kebahagiaan di antara manusia, maka harus ada perhatian lebih terhadap dampak-dampak yang ditinggalkan oleh pertumbuhan ekonomi pada faktor-faktor sosial([1]).

Bahkan sejumlah ekonom, ketika mereka melihat dampak buruk pembangunan ekonomi yang terlepas dari pertimbangan sosial dalam masyarakat mereka, mereka mulai mempertanyakan kegunaan pembangunan tersebut. Salah seorang dari mereka berkata: (Negaraku dahulu dinamakan "negara maju", akan tetapi ia menghadapi problematika yang mengerikan dan menghambat gerakan industrialisasi; di antaranya ekspansi perkotaan, kekumuhan, polusi, kejahatan, materialisme, dan keburukan di antara hal-hal lainnya. Begitulah, aku bertanya pada diriku sendiri: Apa itu pembangunan? Apakah ia perkara yang baik atau buruk? Dan jika terdapat keuntungan-keuntungan yang baik di dalamnya —sebagaimana diyakini banyak orang di dunia— bagaimana ia bisa direalisasikan? Dan bagaimana bisa mengendalikan aspek-aspek dan fitur-fitur yang menyakitkan?)([2]).

Peneliti lain berkata: (Mungkin di negara-negara yang kurang maju, tingkat kejahatan lebih sedikit, dan penghinaan terhadap anggota keluarga yang lanjut usia atau anak-anak lebih sedikit, serta disintegrasi keluarga lebih rendah daripada yang ada pada kita. Barangkali negara-negara tersebut menganggap diri mereka lebih maju daripada kita dalam struktur keluarga, agama, dan filsafat. Sesungguhnya istilah tersebut hanya merujuk pada fakta

---

perbedaan seputar definisi pembangunan ekonomi. Barangkali yang terpenting adalah, terepresentasi pada latar belakang politik dan ideologi yang melatarbelakangi ekonom saat ia mendefinisikan pembangunan ekonomi. Begitu pula perbedaan seputar prioritas pembangunan, tingkat inklusivitasnya, dan lain sebagainya. Lihat: Dr. Nabil al-Samaluthi: *Op.Cit.*, hal. 13-15.

1 John L. Seitz: *Op.Cit.*, hal. 10 (dengan perubahan). Ada pihak yang berpandangan bahwa ekonomi konvensional telah mulai memperhatikan faktor sosial sebagai variabel penting dalam pembangunan ekonomi di tangan kaum Klasik (mereka ada di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19). Lihat: Dr. Fayiz Ibrahim al-Habib: *Op.Cit.*, hal. 16.

2 John L. Seitz: *Op.Cit.*, hal. 9 (dengan perubahan). Penulis adalah profesor madya di Universitas Wofford, South Carolina (di Amerika Serikat), dan pemegang gelar doktor dalam ilmu politik dari Universitas Wisconsin-Madison.

bahwa metode produksi mereka memiliki produktivitas yang lebih rendah per unit input dibandingkan produktivitas kita)([1]).

d. Bersamaan dengan klaim abstraksi pembangunan ekonomi dari faktor-faktor non-ekonomi, sesungguhnya teori-teori pembangunan ekonomi yang didefinisikan oleh ekonomi konvensional tidak pernah —pada satu hari pun— terlepas dari realitas masyarakat tempat teori tersebut tumbuh. Teori tersebut terikat dengan kondisi politiknya, kondisi sosialnya dan kepentingan-kepentingannya di tingkat lokal dan internasional. Dengan ungkapan lain, teori-teori tersebut —pada umumnya— merupakan solusi bagi problematika yang dialami oleh masyarakat Barat. Telah dipertimbangkan dalam penyusunan teori-teori tersebut kondisi dan kepentingan masyarakat tersebut. Sebagai contoh: Anda mendapati pemikiran kaum Merkantilis telah dipengaruhi oleh keyakinan khusus mereka dalam merealisasikan kekuatan ekonomi negara demi melayani tujuan-tujuan politiknya, dan logika ini masih tetap mendominasi di era sekarang([2]).

e. Sesungguhnya konsep konvensional bagi pembangunan ekonomi —sekalipun mendekati konsep pembangunan ekonomi dalam Islam pada sebagian aspek— namun ia tidaklah identik dengannya. Maka tidak sepantasnya terpedaya oleh keselarasan lahiriah; dikarenakan perbedaan titik tolak dan landasan akidah serta etika, yang menjadi dasar bagi munculnya konsep pembangunan ekonomi baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Sebagaimana konsep pembangunan ekonomi dalam Islam berdiri di atas asas keseimbangan dan keadilan di seluruh bidang. Begitu pula konsep pembangunan ekonomi dalam Islam mengungguli (konsep konvensional) dengan kesungguhannya yang sangat dalam menjaga lingkungan, melindunginya dari agresi, dan menganggap hal tersebut sebagai kewajiban syar'i bagi setiap individu guna melindungi dirinya sendiri dan melindungi umatnya. Hal ini juga merupakan kewajiban sosial yang dilaksanakan oleh pemegang otoritas; demi mewujudkan keseimbangan lingkungan dan mencegah perusakan lingkungan([3]).

LINGKUNGAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Yang dimaksud dengan lingkungan —di sini— adalah persyaratan non-ekonomi bagi pembangunan ekonomi. Terwujudnya persyaratan tersebut merupakan

1 Everett Hagen: *Op.Cit.*, hal. 24 (dengan perubahan).

2 Lihat: Dr. Fayiz Ibrahim al-Habib: *Op.Cit.*, hal. 3, 4, 9-11. Dengan melihat pemikiran kaum Merkantilis dan Fisiokrat —misalnya— Anda mendapati bahwa setiap mazhab mempertimbangkan kepentingan negara tempat mazhab tersebut tumbuh; kaum Merkantilis mempertimbangkan kepentingan Britania Raya, sedangkan pandangan kaum Fisiokrat mempertimbangkan kepentingan Prancis. Teori-teori pembangunan ekonomi —bahkan hingga sekarang— masih berangkat dari titik tolak tersebut. Lihat: *Ibid.*, hal. 3-13; Dr. Said al-Najjar: *Tarikh al-Fikr al-Iqtishadi*, hal. 55-56.

3 Lihat: Dr. Muhammad Abdunmun'im Khafaji, Dr. Muhammad bin Said Nahy al-Ghamidi: *Op.Cit.*, hal. 377-378. Pembahasan mengenai perlindungan lingkungan dalam fikih ekonomi Umar *RA* akan dipaparkan pada Bab Keempat dari Bagian Ketiga.

fondasi dan landasan yang diperlukan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, yang tanpanya segala upaya yang dikerahkan untuk merealisasikan pembangunan ekonomi akan tersendat([1,2]).

Sesungguhnya pembicaraan mengenai persyaratan ini menegaskan konsep pembangunan ekonomi yang menyeluruh dalam Islam, serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak terisolasi dari sisa bidang kehidupan lainnya. Dalam artian bahwa pembangunan ekonomi menurut konsep Islam tidak mungkin terwujud kecuali dalam masyarakat yang beriman kepada Islam sebagai akidah dan syariat, serta berjalan di atas manhajnya dalam seluruh bidang kehidupan([3]).

Sesungguhnya kelayakan lingkungan pembangunan ekonomi terwujud dengan kelayakan lingkungan Islam secara menyeluruh. Di antara komponen terpenting lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalihan Umat (*Shalah al-Ummah*)

Kelayakan umat terwujud dengan adanya iman kepada agama ini sebagai akidah dan syariat, serta penerapannya dalam seluruh urusannya. Seorang Muslim ketika meyakini bahwa ia adalah khalifah dalam kehidupan ini, dan bahwa di antara tugasnya adalah pembangunan bumi dan pengembangannya; keyakinan ini akan mendorongnya menuju pelaksanaan pembangunan ekonomi sebagai sarana yang mutlak diperlukan bagi umat untuk melaksanakan fungsinya dalam kehidupan. Bahkan dengan keikhlasan niat, hal tersebut menjadi ibadah yang digunakan oleh Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Dari sisi lain, bagi setiap ketaatan maupun kemaksiatan terdapat pengaruh dalam kehidupan ekonomi umat. Maka ketaatan mendatangkan keberkahan dalam segala hal, sementara kemaksiatan mencabut keberkahan dari segala hal. Allah Ta'ala berfirman:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi"([4]).

Umar *RA* telah menulis surat: *Sesungguhnya dunia itu hijau lagi manis; maka barangsiapa mengambilnya dengan haknya niscaya Allah memberikan keberkahan baginya di dalamnya, dan barangsiapa mengambilnya dengan selain itu maka ia seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang*([5]). Umar *RA* berkata: *Tidak akan menjadi sedikit suatu perkara yang disertai perbaikan, dan tidak akan*

---

1 Persyaratan material bagi pembangunan ekonomi akan dibahas pada Bab Kedua. Alasan mendahulukan pembahasan mengenai persyaratan non-ekonomi adalah keterkaitannya dengan konsep pembangunan menyeluruh dalam Islam dan penegasannya.

2 Lihat: Dr. Muhammad Umar Syabra: *Nahwa Nizham Naqdi 'Adil*, hal. 109.

3 Penjelasan detail hal tersebut telah lewat, hal. 350-352.

4 Surah al-A'raf, dari ayat (96).

5 Takhrij sebelumnya, hal. 67. Ucapannya: *qamina*: yakni layak. Lihat: *al-Qamus al-Muhith* (qmn). Yang dimaksud mengambil dunia dengan haknya: yakni dari jalan yang halal. Lihat penjelasan sebelumnya, hal. 67.

tetap ada suatu perkara yang disertai kerusakan([1]). Ketaatan dianggap sebagai perbekalan bagi kaum mukmin; yang memfasilitasi mereka untuk memperoleh kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mereka. Oleh karena itu, Umar senantiasa menyiapkan umat (untuk menaati Allah dan Rasul-Nya), dan beliau berkata: *Dengan keduanya (ketaatan Allah dan Rasul) kita telah mencapai apa yang kalian saksikan. Maka jika harta ini telah menjadi harga bagi agama kalian, niscaya kalian akan binasa*([2]).

2. Kelayakan Sistem Pemerintahan (*Shalah Nizham al-Hukm*)

Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah: Perangkat politik, dan apa yang lahir darinya berupa pengaturan administratif. Hal itu dikarenakan sejauh mana kelayakan perangkat politik, sejauh mana istiqamah kesadaran politik pada individu, dan sejauh mana kelayakan hubungan yang mengikat rakyat dengan para pemimpin urusan mereka, merupakan titik tolak pembangunan ekonomi dalam perjalanannya([3]). Urgensi kelayakan sistem pemerintahan bersumber dari kenyataan bahwa (individu jika ia merasa bahwa di sana terdapat lembaga-lembaga yang menunaikan hak-haknya, memberikannya hak tersebut, menentukan kewajiban-kewajibannya dan menuntut kewajiban tersebut darinya, serta memberikan ruang baginya, maka ia akan menjadi pilar dalam keamanan, stabilitas, kemakmuran, dan pelaksanaan keputusan)([4]).

Dalam fikih ekonomi Umar *RA*, kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh penguasa termasuk salah satu kriteria terpenting yang melaluinya dapat diketahui kelayakan sistem pemerintahan atau ketidaklayakannya. Hal tersebut merujuk pada hakikat sistem pemerintahan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Umar *RA* senantiasa bertanya: *Demi Allah, aku tidak tahu apakah aku ini seorang Khalifah ataukah seorang raja? Jika aku seorang raja, maka ini adalah perkara yang sangat besar!*. Maka seseorang berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya di antara keduanya terdapat perbedaan." Umar bertanya: "Apa itu?" Orang tersebut menjawab: "Khalifah itu tidak mengambil kecuali dengan hak, dan tidak meletakkannya (mengeluarkannya) kecuali pada jalan hak, dan engkau —alhamdulillah— adalah demikian. Sedangkan raja adalah orang yang merampas dari manusia; ia mengambil dari ini dan memberi kepada itu." Maka Umar pun diam([5]).

---

1 Takhrij sebelumnya, hal. 47.

2 al-Thabari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/443); dan lihat: al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hal. 201; Ibnu Abdil Hadi: *Mahdh al-Shawab fi Fadha'il Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab* (2/483).

3 Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *al-Islam wa al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, hal. 37 (dengan perubahan)

4 Dr. Yusuf Khalifah al-Yusuf: *Ab'ad al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, artikel dalam edisi (137) dari majalah *al-Ishlah*, hal. 8.

5 Ibnu Sa'ad: *al-Thabaqat al-Kubra* (3/233); al-Thabari: *Op.Cit.* (5/205-206); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 223; al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 256-257; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/692); al-Muttaqi al-Hindi: *Kanz al-'Ummal* (12/567); dan lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/347); Ibnu Zanjawayh: *Kitab al-Amwal* (2/602-603). Telah lewat perkataan Umar *RA*: (Sesungguhnya demi Allah, aku bukanlah seorang raja sehingga aku bisa memperbudak kalian, melainkan aku hanyalah hamba Allah yang ditawarkan amanah kepadaku. Jika aku enggan dan mengembalikannya kepada kalian, lalu aku mengikuti kalian ke rumah-rumah kalian sampai kalian merasa kenyang di rumah-rumah

Di era sekarang, negara-negara dibagi menjadi negara kapitalis, negara sosialis, dan lain sebagainya, berdasarkan sistem ekonomi yang diikuti oleh setiap negara. Hal ini menunjukkan kuatnya keterkaitan antara politik dan ekonomi, serta pengaruh timbal balik di antara keduanya.

Umar *RA* menjelaskan bahwa kerusakan sistem pemerintahan, dan penyerahan urusan kepada orang-orang fasik, merupakan salah satu penyebab terbesar hancurnya pilar-pilar umat. Beliau *RA* bersabda: *Hampir-hampir suatu desa akan hancur padahal ia sedang makmur*. Mereka bertanya: "Bagaimana ia hancur padahal sedang makmur?" Beliau menjawab: *"Jika para pendosanya menguasai orang-orang baiknya, dan orang-orang munafik memimpin urusan dunianya"*([1]).

Ekonomi modern telah mengakui dampak-dampak yang menghancurkan dari korupsi terhadap ekonomi, dan bahwasanya ia termasuk faktor penghancuran harian dan pemborosan harian yang paling berbahaya bagi proyek-proyek pembangunan ekonomi, khususnya di apa yang dinamakan sebagai negara-negara berkembang([2]).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Umar *RA* sangat bersemangat terhadap kelayakan sistem pemerintahan. Barangkali beliau bertanya kepada sebagian sahabatnya guna meminta pendapat mereka dalam mengenali faktor-faktor perbaikan. Di antaranya adalah perkataan Nabi SAW kepada Mu'adz: *Apa penopang urusan ini wahai Mu'adz?* Ia menjawab: "Islam, yaitu *fitrah*; keikhlasan, yaitu *al-millah*; ketaatan, yaitu *al-'ishmah* [perlindungan]")([3]).

Secara umum, dimungkinkan untuk memberikan isyarat menuju spesifikasi sistem pemerintahan yang layak, yang dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar RA'. Spesifikasi terpenting adalah sebagai berikut:

a. Penunaian sistem ini terhadap fungsi-fungsinya. Umar *RA* telah memberikan isyarat menuju fungsi-fungsi terpenting tersebut, di antara perkataan beliau mengenai hal itu:
   - Perkataan beliau kepada para gubernurnya: (Sesungguhnya aku tidak memberikan kekuasaan kepada kalian atas darah kaum Muslimin, tidak pula atas kehormatan mereka, dan tidak pula atas harta mereka. Akan

---

kalian dan merasa puas, maka aku akan bahagia. Namun jika aku menyeret kalian ke rumahku maka aku akan sengsara; maka aku pun akan sedikit bergembira, dan aku akan bersedih dalam waktu yang lama...). Lihat: hal. 230, 253.

1 al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (11/270). Al-Qur'an al-Karim telah mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا [Surah al-Isra', ayat (16)].

2 Majalah *Newsweek* menerbitkan pada edisi 14 November 1994 sebuah rubrik penting mengenai eksperimen pembangunan di dunia Arab, dan menjadikan isu korupsi dengan berbagai konsep administratifnya sebagai judul utama sampulnya. Simpulannya adalah bahwa tidak mungkin ada keberhasilan upaya pembangunan apa pun seiring keberadaan korupsi administratif dengan berbagai konsepnya. Lihat: Hafizh al-Syaikh: *Tatsir al-Fasad al-Idari 'ala al-Iqtishad wa al-Siyasah*, artikel dalam majalah *al-Mujtama'*, edisi (1127), hal. 22.

3 Abdurrazzaq: *al-Mushannaf* (11/332).

tetapi aku mengutus kalian agar kalian mendirikan shalat bagi mereka, membagikan *fai'* di antara mereka, dan berhukum dengan adil)([1]).

- Beliau *RA* berkata: (Sesungguhnya hal yang paling berhak dipantau oleh penguasa dari rakyatnya adalah pemantauan terhadap apa yang diwajibkan Allah atas mereka dalam tugas-tugas agama mereka)([2]).
- Umar *RA* menulis surat kepada para komandan pasukan: (Hendaklah orang-orang melaksanakan haji; maka barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia dibantu dari harta Allah)([3]).
- Beliau *RA* berkata: (Sesungguhnya aku sangat berkeinginan untuk tidak melihat suatu kebutuhan pun kecuali aku telah menutupinya, selama sebagian dari kita masih memiliki kelapangan bagi sebagian yang lain. Jika hal itu sudah tidak mampu lagi kita lakukan, maka kita harus saling meneladani dalam pola hidup kita hingga kita sama dalam taraf kecukupan (*al-kafaf*)...)([4]).
- Al-Ahnaf bin Qais mendatangi Umar bin al-Khaththab dalam sebuah delegasi Irak. Mereka mendatangi beliau di siang hari yang sangat panas, saat itu beliau mengenakan jubah dan sedang mengurapi unta sedekah dengan minyak samin. Beliau berkata: "Wahai Ahnaf! Lepaskanlah pakaianmu dan kemarilah, bantulah Amirul Mukminin atas unta ini! Karena sesungguhnya ia adalah unta sedekah, di dalamnya terdapat hak anak yatim, janda, dan orang miskin." Maka seorang laki-laki berkata: "Semoga Allah mengampunimu wahai Amirul Mukminin! Mengapa Engkau tidak memerintah salah seorang budak sedekah sehingga ia mencukupimu?" Maka Umar berkata: "Budak mana yang lebih menjadi hamba bagiku dan bagi Ahnaf daripada diriku sendiri? Sesungguhnya orang yang menjadi wali (pemimpin) urusan kaum Muslimin, wajib baginya bagi kaum Muslimin apa yang wajib bagi seorang hamba terhadap tuannya dalam hal ketulusan (*al-nashihah*) dan penunaian amanah")([5]).
- Umar *RA* menulis surat kepada Abu Musa, di antara isinya adalah: (Sikaplah tegas terhadap para pendosa, dan jadikanlah mereka satu tangan satu tangan [bersatu melawan mereka], dan satu laki-laki satu laki-laki [adil]([6]).

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/324); Ibnu Abi Syaibah: *al-Mushannaf* (7/437); al-Thabari: *Op.Cit.* (5/196-197).

2 Abu Yusuf: *Kitab al-Kharaj*, hal. 48; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 216-217; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/681-682); al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (16/164).

3 Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/552), dan sanadnya dhaif sebagaimana dinyatakan oleh pentahqiq *Kitab al-Amwal*.

4 Takhrij sebelumnya, hal. 230.

5 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 95; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/250-251); Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/366-367). Makna *mu'tajir bi bi'â'ah*: melilitkan sorban pada kepalanya dan membiarkan ujungnya di depan wajahnya. Lihat: *al-Qamus al-Muhith*, *al-Mu'jam al-Wasith* ('jr). Ucapannya: *yahnâ'*: yakni mengolesi penyakit kudis dengan aspal cair. *al-Qamus al-Muhith* (hn').

6 al-Suyuthi: *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur* (2/497); al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (5/696). Dalam *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (10/298): (Umar bin al-Khaththab senantiasa berkata kepada para pencuri: "Sikaplah tegas terhadap mereka satu tangan satu tangan, dan satu laki-laki satu laki-laki").

Dari *atsar-atsar* sebelumnya, dimungkinkan untuk mengatakan bahwa fungsi terpenting pemegang otoritas (Negara) adalah sebagai berikut([1]):

1) Menjaga agama; hal itu dilakukan dengan menerapkan hukum-hukumnya, menyerukan kepadanya, dan berjihad melawan musuh-musuhnya.
2) Menjaga harta kaum Muslimin; hal itu dilakukan dengan memungutnya dan membelanjakannya sesuai hukum syariat.
3) Menegakkan keadilan, serta mewujudkan keamanan dan stabilitas.
4) Berupaya mewujudkan kesejahteraan, merawat orang yang membutuhkan, dan berusaha mewujudkan kecukupan bagi mereka.

Simpulannya: Bahwa tugas pemegang otoritas (Negara) terangkum dalam pelaksanaan segala hal yang dapat merealisasikan maksud-maksud umum syariat Islam.

b. Sesungguhnya pembangunan ekonomi tidak terwujud hanya dengan menyusun rencana, kemudian memantau pelaksanaannya di pihak sektor swasta maupun publik. Melainkan harus —disertai hal tersebut— adanya mobilisasi umat untuk berpartisipasi dalam merealisasikan pembangunan ekonomi. Mobilisasi ini menuntut partisipasi umat dalam menjalankan urusan publik. Hal itu dilakukan dengan membuka pintu dialog dan diskusi bagi seluruh anggota umat, serta mendengarkan berbagai sudut pandang yang berbeda, guna menghasilkan solusi-solusi yang menjadi komitmen bersama. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berubah menjadi proses massa dan kehendak rakyat([2]).

Dengan ungkapan lain, di antara syarat kelayakan sistem pemerintahan adalah hubungan antara penguasa dan rakyat harus dibangun di atas kepercayaan timbal balik antara umat dan pemegang otoritas urusan mereka, sehingga umat berkomitmen untuk menaati pemegang otoritas dalam hal yang bukan maksiat. Sebagaimana sudah semestinya bagi penguasa untuk memberikan hak partisipasi bagi umat dalam pemerintahan melalui cara-cara berikut:

1) Konsultasi (*al-Istisyarah*): Termasuk hak umat atas penguasa adalah berkonsultasi dengan umat dalam hal-hal yang di dalamnya terdapat musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip siyasah syar'iyyah, bahkan ia adalah kaidah terpentingnya([3]).

---

1 Sebagian fungsi tersebut telah dibahas sebelumnya, dan sebagian lainnya akan dibahas secara detail; pemenuhan kecukupan bagi orang yang membutuhkan telah lewat penjelasannya saat pembahasan jaminan sosial, lihat hal. 249 dan setelahnya. Mengenai pengawasan negara terhadap ekonomi, akan dirinci pada Bab Ketiga, insya Allah. Adapun pembahasan mengenai keadilan, keamanan, dan kebebasan akan menyusul sesaat lagi.

2 Lihat: Abd al-Haq al-Syukairi: *al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah fi al-Manhaj al-Islami*, hal. 142-143.

3 Lihat: Ibnu Sa'di: *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hal. 16; Dr. Abd al-Karim Zidan: *al-Fard wa al-Dawlah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal. 36.

Umar *RA* telah mempraktikkan syura pada cakupan yang sangat luas, dan beliau tidak memutuskan suatu perkara tanpa kaum Muslimin. Bahkan beliau senantiasa mengarahkan kaum Muslimin untuk menghadapi tirani dengan kekuatan penuh, beliau bersabda: *Barangsiapa yang menyerukan kepemimpinan untuk dirinya sendiri atau orang lain tanpa musyawarah kaum Muslimin, maka tidak halal bagi kalian kecuali membunuhnya*([1]). Apabila terjadi perkara yang sulit pada Umar, beliau memanggil para pemuda, dan meminta pendapat mereka guna mendapatkan ketajaman akal mereka([2]). Ibnu Sirin berkata: Sesungguhnya Umar senantiasa berkonsultasi dalam suatu perkara, hingga jika terdapat wanita yang diajak berkonsultasi, barangkali ia lebih tajam pandangannya dalam ucapannya atau suatu perkara, maka beliau menyukainya dan mengambil pendapat tersebut([3]).

Sesungguhnya pembicaraan mengenai praktik syura oleh Umar *RA*, metodenya dalam mengambil pendapat, merupakan pembicaraan yang panjang. Di antara contoh praktik syura beliau dalam urusan publik adalah: konsultasi beliau dengan kaum Muslimin seputar pembagian tanah di negeri-negeri yang ditaklukkan, begitu pula konsultasi beliau dalam pembentukan Diwan, serta konsultasi beliau seputar sebagian pendapatan umum, dan konsultasi beliau dalam masalah wabah pes Amwas. Penjelasan detail konsultasi tersebut akan menyusul([4]).

2) Pengawasan Umat Terhadap Penguasa (*Muraqabah al-Ummah li Hukkamiha*): Termasuk kewajiban rakyat adalah memantau penguasa dalam perbuatan-perbuatannya dan tindakannya, serta menasihatinya dan membimbingnya. Umar *RA* senantiasa menyeru umat untuk memantaunya, dan memotivasi mereka untuk hal tersebut, beliau berkata: *Aku bersumpah kepada Allah, tidaklah seseorang mengetahui aib padaku kecuali ia harus mencelaku karenanya*([5]). Beliau berkata pula: *Orang yang paling aku cintai adalah orang yang menunjukkan aib-aibku kepadaku*([6]). Di antara aplikasi hal tersebut adalah seorang laki-laki berkata kepada beliau: Bertakwalah kepada Allah wahai Umar!). Maka orang-orang banyak mencelanya, lalu ada seseorang yang berkata kepada si laki-laki tersebut: "Diamlah! Sungguh engkau telah berlebihan!". Maka Umar berkata kepadanya: *Biarkan dia! Tidak ada kebaikan pada mereka jika mereka tidak mengatakannya kepada kita, dan tidak ada kebaikan pada kita jika kita tidak menerimanya...*([7]).

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/445). Umar berkata kepada Ibnu Abbas *RA*: (Pahami dariku tiga hal: Kepemimpinan itu syura...), lihat: *Ibid.* (5/446). Lihat atsar lainnya pada al-Thabari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (4/304).

2 al-Baihaqi: *al-Sunan al-Kubra* (10/193).

3 *Ibid.*, tempat yang sama; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 224; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/693). Dalam sanadnya terdapat kelemahan dan keterputusan; karena Ibnu Sirin tidak menjumpai Umar.

4 Lihat contoh-contoh konsultasi tersebut, hal. 405-406, 428-429, 585.

5 Ibnu Abi al-Dunya: *Ishlah al-Mal*, hal. 337; dan lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (99/7).

6 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/222); al-Darimi: *al-Sunan* (1/163); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 181; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/593).

7 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hal. 47; al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 178; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/343); Ibnu al-Jauzi:

Dikarenakan kesungguhan Umar *RA* untuk mengetahui sejauh mana umat menjalankan kewajibannya dalam memantau penguasa mereka dan mengevaluasinya, beliau terkadang menguji mereka untuk memastikan hal tersebut. Di antara contoh hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah bahwa Umar *RA* berkata kepada sekelompok orang, di antara mereka terdapat Ubay bin Ka'b: (Bacakanlah ayat ini!), ia menjawab: "Ayat *Mawârits* (waris)". Maka laki-laki tersebut membacakannya, dan tatkala selesai, Umar berkata: "Engkau berdusta," maka laki-laki tersebut diam. Kemudian beliau berkata kepada orang lain: "Bacakanlah," maka ketika ia membacakannya, Umar berkata kepadanya: "Engkau berdusta," hingga beliau sampai kepada Ubay bin Ka'b, maka beliau berkata kepadanya: "Bacakanlah," lalu ia membacakannya. Maka Umar *RA* berkata: "Engkau berdusta," lalu Ubay *RA* berkata: "Tidak, melainkan engkaulah yang berdusta!". Maka beliau menangis di sisi tersebut dan berkata: *Sesungguhnya aku hanya ingin melihat apakah masih ada di antara kalian yang mengingkari kemungkaran*([1]).

c. Umar RA senantiasa merasa takut akan adanya kelalaian dalam menunaikan hak-hak umat. Beliau berpandangan bahwa termasuk hak umat untuk menuntut penguasa akan hak-hak mereka jika ia lalai dalam menunaikannya. Oleh karena itu, beliau sangat memperhatikan untuk mengenali opini publik. Beliau senantiasa bertanya kepada Malik, pemilik rumah (tempat beliau singgah), seraya berkata: Wahai Malik! Bagaimana keadaan orang-orang pagi ini?. Malik menjawab: "Orang-orang dalam keadaan baik." Maka Umar mengulangi pertanyaan tersebut kepadanya selama tiga hari. Malik menjawab: "Aku tidak mendengar kecuali kebaikan." Maka Umar mengulangi pertanyaan tersebut pada hari ketiga: "Apa yang engkau khawatirkan dari manusia?". Maka Malik berkata: Ibumu kehilanganmu wahai Malik! Apakah engkau khawatir Umar akan merampas sebagian hak kaum Muslimin, sehingga rakyatnya meminta pertanggungjawaban akan hak-hak mereka darinya?!([2]). Di antara wasiat beliau kepada para pekerjanya: *Janganlah kalian memukul kaum Muslimin sehingga kalian menghinakan mereka, jangan pula kalian menghalangi hak mereka sehingga kalian mengafirkan mereka...* ([3]). Makna "mengafirkan mereka" yakni janganlah kalian menghalangi hak-

---

Op.Cit., hal. 184.

1 *Op.Cit.* (2/342-343). Perawinya tepercaya dan di dalamnya terdapat keterputusan; makna "engkau berdusta" karena salah satu makna berdusta adalah: salah. Lihat: *Lisan al-Arab* (kdzb). Lihat atsar lain pada topik tersebut di: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/220-221); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 196; al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (12/562-563).

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/348). Ucapannya: *yadhribu 'an ba'dhi huquq...*; yakni berpaling darinya dan tidak menunaikannya. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasith* (dhrb). Malik, pemilik rumah, adalah maula Umar *RA*. Lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (8/5).

3 Ahmad: *al-Musnad*, hadis nomor (288); Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/213); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 182; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 119; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/383, 2/466), dan sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh pentahqiq *Mahdh al-Shawab* karya Ibnu Abdil Hadi.

hak mereka atas kalian sehingga kalian memojokkan mereka hingga mereka membalas kalian (dengan memberontak)([1]).

d. Di antara perkara yang semestinya dimiliki oleh sistem pemerintahan yang layak adalah stabilitas. Sistem tersebut tidak boleh rentan terhadap gejolak dan konflik. Pembangunan ekonomi menuntut adanya lingkungan yang aman dan stabil([2]). Oleh karena itu, Islam sangat bersemangat untuk mewujudkan stabilitas politik, maka Islam mengharamkan bagi Muslim kemaksiatan terhadap pemimpinnya, atau memberontak melawannya (selama kalian tidak melihat kekafiran yang nyata di sisi kalian yang padanya terdapat bukti dari Allah)([3]). Bukan rahasia lagi apa yang diakibatkan oleh pemberontakan berupa bahaya-bahaya; yang terpenting adalah kekacauan internal dan fitnah, serta tersendatnya seluruh upaya pembangunan dan selainnya, serta ketamakan musuh kaum Muslimin terhadap tanah air Muslim ketika mereka menderita problematika internal dikarenakan ketidakpatuhan. Guna menyadari bahaya perkara tersebut bagi Umar *RA*, beliau senantiasa berwasiat kepada rakyatnya dengan apa yang diwajibkan oleh syariat berupa ketaatan kepada pemegang otoritas, dan pengharaman memberontak melawannya tanpa alasan yang mewajibkan. Di antara wasiat Umar *RA* kepada Suwaid bin Ghafalah, di mana beliau berkata kepadanya: *Wahai Aba Umayyah! Sesungguhnya aku demi Allah tidak tahu barangkali kita tidak akan bertemu lagi setelah hariku ini. Maka bertakwalah kepada Rabbmu seakan-akan engkau melihat-Nya hingga hari pertemuan dengan-Nya, dan taatilah Imam walaupun ia adalah budak Habasyi yang cacat; jika ia memukulmu maka bersabarlah, jika ia menzalimimu maka bersabarlah, dan jika ia menghinamu maka bersabarlah...*)([4]).

e. Akhirnya, pembangunan ekonomi menuntut adanya pengaturan administratif yang memfasilitasi jalannya roda pembangunan, serta memecahkan hambatan dan menyingkirkan rintangan dari jalannya. Pembahasan mengenai sebagian aspek administratif, sistem pemantauan, dan pengawasan yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* akan menyusul pada Bab Ketiga([5]).

3. Keadilan (*al-'Adl*)

Pembangunan ekonomi tidak akan terlaksana di lingkungan yang diliputi oleh kezaliman dan kesewenang-wenangan; karena kezaliman merupakan sebab

---

1 Lihat: *Lisan al-Arab*, materi (kfr), di dalamnya: (mendorong laki-laki untuk bermaksiat; dan jika engkau memojokkan orang yang menaatimu hingga ia bermaksiat maka engkau telah mengafirkannya) dengan perubahan.

2 Pembahasan mengenai topik keamanan dan stabilitas akan dipaparkan secara mendalam sesaat lagi.

3 Ini adalah bagian dari hadis yang ditakhrij oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadis nomor (7057).

4 Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/76); al-Baihaqi: *Op.Cit.* (8/274). Ucapannya: *jurmuka*: yakni memotongmu; lihat: *Lisan al-Arab* (jrm). Dalam riwayat al-Baihaqi: *haramaka* dengan *ha'* tanpa titik (menyia-nyiakanmu). Makna atsar ini telah datang dalam beberapa hadis Nabawi, lihat sebagiannya pada: al-Bukhari: *al-Shahih*, hadis nomor (7142-7144).

5 Lihat mengenai hambatan pengaturan dalam jalur pembangunan ekonomi di era sekarang: Dr. Fayiz Ibrahim al-Habib: *al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah baina al-Nazhariyyah wa Waqi' al-Duwal al-Namiyah*, hal. 56.

hilangnya nikmat, dan turunnya musibah. Sebagaimana umat, jika kehilangan keadilan, maka ia kehilangan kehendak partisipasi dalam pembangunan.

Umar menjelaskan pengaruh kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadap kehidupan ekonomi, beliau bersabda: (Tertahannya hujan disebabkan oleh para hakim yang buruk, dan para pemimpin yang melampaui batas)([1]). Karena urgensi keadilan dalam penyediaan sumber daya ekonomi, serta pengaruh kezaliman dalam kehancuran negeri, Abu Yusuf menasihati al-Rasyid dengan ucapannya: (Ketahuilah bahwa keadilan dan pemberian insaf bagi orang yang dizalimi serta penghindaran terhadap kezaliman, seiring dengan hal tersebut terdapat ganjaran dari Allah dalam penunaian *kharaj*, serta memakmurkan negeri. Keberkahan senantiasa ada bersama keadilan, sedangkan keberkahan akan hilang bersama kesewenang-wenangan; maka *kharaj* akan berkurang dikarenakan kesewenang-wenangan, dan negeri pun akan hancur)([2]).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa (Keadilan merupakan tatanan bagi segala sesuatu; maka jika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan niscaya ia akan tegak, sekalipun pemiliknya tidak memiliki bagian dari akhlak [agama]. Namun jika dunia tidak ditegakkan dengan keadilan niscaya ia tidak akan tegak, sekalipun pemiliknya memiliki bagian dari iman yang diganjar dengannya di akhirat. Oleh karena itu dikatakan: Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun ia kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim sekalipun ia Muslimah)([3]).

Sesungguhnya Islam telah menjadikan keadilan memiliki urgensi yang sangat besar; di mana Islam menjadikannya sebagai fondasi pemerintahan. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"([4]).

Topik keadilan telah memperoleh perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *RA*, baik perhatian tersebut ditinjau dari sisi perintah kepadanya, maupun dari sisi kesungguhan dalam menerapkannya di berbagai bidang kehidupan. Di antara bukti-bukti mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Termasuk wasiat Umar *RA* menjelang wafatnya: (Sesungguhnya aku meninggalkan bagi kalian dua hal yang selamanya kalian tidak akan tersesat

1 Takhrij sebelumnya, hal. 319. Kesewenang-wenangan (*al-jawr*): penyimpangan dari maksud dan dari jalur yang benar. Dimaksudkan dengannya adalah kezaliman. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasith* (jwr).

2 *Kitab al-Kharaj*, hal. 235.

3 *Majmu' al-Fatawa* (28/146) dengan perubahan; dan lihat: al-Mawardi: *Adab al-Dunya wa al-Din*, hal. 141; dan *Qawanin al-Wizarah*, hal. 87-88.

4 Surah al-Nisa, ayat (58).

jika kalian berpegang teguh pada keduanya: Keadilan dalam pemerintahan, dan keadilan dalam pembagian (*al-qasm*))([1]).

b. Umar *RA* menulis surat kepada para mujahidin penakluk, seraya mewasiatkan mereka untuk berlaku adil dalam perlakuan mereka terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan. Di antara isinya adalah: (Sesungguhnya Allah *Jalla wa 'Ala* telah menurunkan keringanan dalam segala hal di setiap kasus, kecuali dalam dua hal: Keadilan dalam perilaku hidup (*al-sirah*), dan zikir. Adapun zikir maka tidak ada keringanan di dalamnya dalam kondisi apa pun, dan beliau tidak rida darinya kecuali dengan yang banyak. Adapun keadilan maka tidak ada keringanan di dalamnya, baik pada kerabat dekat maupun jauh, tidak pula dalam kondisi sulit maupun lapang. Keadilan —sekalipun ia dipandang lunak— ia lebih kuat dan lebih memadamkan kesewenang-wenangan, serta lebih menghancurkan kebatilan daripada kezaliman)([2]).

c. Umar RA senantiasa mempraktikkan keadilan yang komprehensif. Di antara contoh inklusivitas keadilan beliau adalah sebagai berikut:

1) Keadilan antara penguasa dan rakyat. Di mana Umar *RA* memperlakukan rakyatnya dengan adil sebagaimana beliau memperlakukan dirinya sendiri. Al-Sya'bi menceritakan: (Telah terjadi perselisihan antara Umar dan Ubay, maka Ubay berkata kepada Umar: "Jadikanlah antara aku dan engkau seorang penengah!". Maka Umar berkata: "Zayd bin Tsabit." Kemudian keduanya mendatangi Zayd guna meminta keputusan hukum di antara keduanya. Saat keduanya masuk menemuinya, Zayd mempersilakan Umar duduk di atas hamparannya. Maka Umar *RA* berkata kepadanya: "Ini adalah bentuk kezaliman pertamamu; engkau telah bersikap berat sebelah dalam keputusanmu! Dudukkanlah aku bersama lawan perselisihanku!". Maka keduanya duduk, lalu menceritakan kisahnya. Zayd berkata: "Sumpah atas Amirul Mukminin, dan seandainya Engkau mau niscaya aku bebaskan Engkau dari sumpah itu." Umar berkata: (Umar tidak akan bersumpah atas hal tersebut, kemudian beliau bersumpah agar ia tidak meninggalkan pintu peradilan sampai tidak ada seorang pun di sisimu yang memiliki keunggulan!)([3]).

---

1 Takhrij sebelumnya, hal. 190.

2 al-Thabari: *Op.Cit.* (4/410); dan lihat (5/55). Dalam kitab lain Umar *RA* menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan, di dalamnya: (Orang yang paling berlepas diri dari kezaliman, dan takutlah kalian jika ketidakadilan muncul dari kalian atau pemberontakan...), ucapannya: *a'zabu*: yakni orang yang paling jauh dari kezaliman. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasith* (gzb).

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/323-324). Perawinya tepercaya, namun riwayat ini *mursal* karena al-Sya'bi tidak menjumpai Umar. Lihat riwayat lain mengenai perselisihan antara Umar dan Ubay di sisi Zayd pada: *Ibid.* (2/323); al-Dzahabi: *Siyar A'lam al-Nubala'* (2/435) dari al-Sya'bi. Hadis mengenai perselisihan tersebut juga datang dalam *Akhbar al-Qudhat* karya Waki' (1/108-109), pada sebagiannya dari al-Sya'bi dari Masruq, namun dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Said dan ia tidak kuat. Lihat: Ibnu Hajar: *Tahdzib al-Tahdzib* (10/35-36). Lihat pula perselisihan antara Umar dan Ibnu Mu'adz bin 'Afra' di sisi Ubay di sisi Ibnu Syabbah: *Ibid.* (2/324); al-Thabrani (2/257). Lihat perselisihan beliau dengan seorang Badui di sisi Syuraih pada: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/271). Mengenai keadilan Umar *RA* terhadap rakyatnya terhadap dirinya sendiri, Ibnu al-Jauzi menyebutkan banyak atsar, lihat karyanya: *Op.Cit.*, hal. 136-137; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/502-508).

2) Umar RA senantiasa menuntut keadilan bagi rakyat dari para pejabat dan karyawannya. Beliau bersabda: *Ketahuilah! Sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengutus para pejabatku kepada kalian agar mereka memukul kulit kalian, tidak pula agar mereka mengambil harta kalian. Akan tetapi aku mengutus mereka agar mereka mengajarkan kepada kalian agama kalian dan sunnah kalian. Maka barangsiapa yang diperlakukan selain itu, hendaklah ia melaporkannya kepadaku. Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, benar-benar aku akan membalasnya dari pejabat tersebut...*([1]).
3) Umar RA senantiasa menegakkan keadilan baik bagi kerabat dekat maupun jauh. Di antara contoh hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan bahwa putranya, Abdurrahman, dan Abu Syahmah meminum khamar. Keduanya berangkat menuju Amr bin al-Ash —saat itu ia menjabat sebagai gubernur Mesir— seraya berkata: "Sucikanlah kami; karena sesungguhnya kami telah mabuk karena minuman!". Keduanya saat itu mencukur rambut mereka dan dicambuk. Abdullah bin Umar melaporkan kepada saudaranya di hadapan orang-orang, lalu ia meminta kepada Amr bin al-Ash untuk mencukurnya di dalam rumah. Maka Amr mencukurnya. Kemudian Umar mengizinkan Abdullah untuk mencukurnya di dalam rumah, lalu berita itu sampai kepada Umar *RA*. Maka beliau menulis surat kepada Amr: (Kirimkanlah Abdurrahman kepadaku di atas unta kayu), maka ia pun melaksanakannya. Tatkala Abdurrahman datang kepada beliau dalam keadaan kulitnya sudah membaik, beliau mengirimnya, lalu ia menetap selama beberapa bulan dalam keadaan sehat, kemudian takdir menjemputnya. Maka orang-orang menyangka bahwa ia mati dikarenakan cambukan tersebut, padahal ia tidak mati dikarenakan cambukan tersebut([2]).
4) Keadilan Umar *RA* berlaku baik terhadap Muslim maupun non-Muslim. Oleh karena itu, ketika seorang Muslim dan seorang Yahudi berselisih di hadapannya, dan Umar melihat bahwa kebenaran ada di pihak Yahudi, beliau memutuskan perkara tersebut untuk memenangkannya([3]). Umar *RA* senantiasa menulis surat kepada para gubernurnya agar mereka mencegah kaum Muslimin menzalimi seorang pun dari Ahli Dzimmah([4]). Beliau juga sangat bersungguh-sungguh agar penentuan *kharaj* atas mereka

---

1 Ahmad: *al-Musnad*, hadis nomor (288); Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/213); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 182; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 118-119; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/383, 2/466), dan sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh pentahqiq *Mahdh al-Shawab* karya Ibnu Abdil Hadi. Hal tersebut disebutkan dengan lafaz akhir dari Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (9/464-465); dan (9/468). Lihat pula keadilan beliau terhadap pekerjanya Abu Musa, dan keadilan beliau terhadap pejabat lainnya yakni Amr bin al-Ash, penyebutan Ibnu al-Jauzi pada *Ibid.*, hal. 119-120. Penjelasan keadilan beliau terhadap rakyat Mesir dari tangan Amr bin al-Ash akan datang pada pembahasan mengenai kebebasan, hal. 366.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (9/232-233); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/59); lihat atsar lainnya pada (3/59-61). Ibnu al-Jauzi: *Ibid.*, hal. 282-284. Ibnu Hajar berkata mengenai kisah tersebut —dan ia adalah sahih—. Lihat: *al-Ishabah* (5/35).

3 Lihat: Malik: *al-Muwaththa'* (719/2); dan lihat: Ibnu Abdil Barr: *al-Istidzakr* (19/22-20), dan (13/22-14).

4 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hal. 212.

dilakukan berdasarkan keadilan(1). Sungguh kebijakan adil yang diikuti Umar *RA* terhadap Ahli Dzimmah telah membuahkan hasil. Mengenai hal tersebut Abu Yusuf berkata: Umar bin al-Khaththab *RA* memungut pajak di wilayah Sawad dengan keadilannya terhadap pembayar *kharaj* dan keberhasilannya mengangkat kezaliman dari mereka sebanyak seratus juta (dirham)(2).

5) Dari sisi lain, Umar *RA* memandang wajibnya keadilan di segala bidang; baik itu bidang politik, peradilan, ekonomi, maupun bidang lainnya. Telah lewat perkataan beliau *RA*: (Sesungguhnya aku meninggalkan bagi kalian dua hal yang selamanya kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh pada keduanya: Keadilan dalam pemerintahan, dan keadilan dalam pembagian (*al-qasm*))(3). Akan menyusul pembahasan —sesaat lagi— mengenai kebebasan dan persamaan, yang keduanya merupakan buah dari keadilan dan manifestasinya.

Sesungguhnya keadilan yang komprehensif ini tidak dikenal oleh umat manusia kecuali dalam Islam. Sistem ekonomi konvensional telah mencoba untuk mewujudkan keadilan, namun mereka tidak mengetahui jalan menuju keadilan yang komprehensif, sehingga keadilan mereka cacat dan mengandung kezaliman di dalamnya; baik itu kezaliman kelompok demi kepentingan individu sebagaimana terjadi di negara-negara kapitalis, atau kezaliman individu demi kepentingan kelompok, bahkan demi kepentingan segolongan masyarakat (Partai); contohnya adalah apa yang terjadi di negara-negara sosialis yang mengklaim diri berdiri untuk mewujudkan keadilan dan mengangkat kezaliman pemilik modal terhadap tenaga kerja, namun hasilnya adalah kezaliman massal demi kepentingan partai penguasa, yang mengakibatkan memudarnya pengaruh mereka dan keruntuhannya. Keadilan yang komprehensif tetap menjadi keistimewaan agama ini (Islam) dibandingkan selainnya.

4. Kebebasan dan Persamaan

Pembicaraan mengenai kebebasan dan persamaan bukanlah bagian dari kemewahan intelektual, melainkan pembicaraan mengenai perkara vital yang menyentuh inti kehidupan individu dan kelompok, serta berpengaruh pada perjalanan bangsa-bangsa, baik kemajuannya maupun kemunduranya(4). Sesungguhnya pembicaraan mengenai kebebasan dan persamaan dalam Islam berbeda dengan sistem konvensional, dan di antara aspek terpenting dari perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

---

1 Isyarat mengenai hal tersebut telah lewat, lihat hal. 220.

2 *Op.Cit.*, hal. 235. Atsar mengenai keadilan dan pembelaan beliau terhadap Ahli Dzimmah sangat banyak, lihat sebagian darinya pada: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (29/2-30), Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (385/1).

3 Lihat hal. 190, 363-364.

4 Lihat: Dr. Hazem El-Beblawi: *fi al-Hurriyyah wa al-Musawah*, hal. 80.

a. Konsep Kebebasan dan Persamaan

1) Kebebasan dalam sistem kapitalis memberikan hak kepada individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi apa pun yang ia kehendaki tanpa terikat untuk mempertimbangkan kaidah moral maupun nilai-nilai sosial.

Sedangkan dalam Islam, individu menikmati kebebasan yang terkendali; di mana Islam meletakkan batasan-batasan yang mengatur kebebasan, yang bertujuan untuk merealisasikan manfaat kebebasan tersebut tanpa merugikan kepentingan orang lain, baik individu maupun kelompok.

Dari sisi lain, kebebasan dalam Islam —di bawah naungan batasan syariat— merupakan kebebasan yang komprehensif; ia tidak diberikan di satu bidang namun dilarang di bidang lainnya. Sebagai contoh, Islam memberikan urgensi pada kebebasan ekonomi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan kebebasan politik; karena jika kebebasan ekonomi hilang, maka kebebasan politik pun akan hilang. Orang yang bergantung ekonominya kepada pihak lain, betapa pun merdekanya ia, ia tidak memiliki pendapat independen dalam urusan politik, dan ia tidak akan pernah merdeka dalam berbuat([1]). Umar *RA* berpendapat bahwa manusia jika kehilangan kebebasan dan pilihannya, maka ia kehilangan keseimbangannya dan kehilangan kepribadian independennya. Dalam kondisi tersebut, perkataan dan tindakannya tidak lagi memiliki bobot maupun pertimbangan. Dalam menjelaskan hal tersebut beliau berkata: (Seseorang tidak lagi aman atas dirinya sendiri jika engkau membuatnya lapar, atau engkau mengikatnya, atau engkau memukulnya)([2]).

Dari sisi lain, Umar *RA* menganggap kebebasan sebagai hak asasi bagi manusia, yang tidak diberikan oleh siapa pun, melainkan manusia pada asalnya dilahirkan merdeka. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Umar *RA* kepada Amr bin al-Ash ketika putranya memukul salah seorang penduduk Koptik Mesir, lalu Umar memberikan keadilan baginya, kemudian berkata kepada Amr: (Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka?)([3]).

2) Dalam Islam, persamaan termasuk dalam cakupan keadilan; ia adalah buah dari hasil-hasil keadilan dan manifestasi dari bentuk-penampakannya. Karena keadilan menuntut adanya persamaan di antara manusia dari sisi asal-usulnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

1 Lihat: Abu al-A'la al-Maududi: *Mafahim Islamiyyah haula al-Din wa al-Dawlah*, hal. 109.

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (411/6, 193/10); al-Baihaqi: *Op.Cit.* (588/7); Ibnu Qudamah: *al-Mughni* (196/8). Ibnu Qudamah menyebutkan hal itu sebagai dalil bahwa pengakuan tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa.

3 Ibnu Abdil Hakam: *Futuh Mishr*, hal. 114-115; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 123; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (473/2); al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (661/12).

عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu"([1]). Rasulullah SAW berkhotbah di tengah hari-hari Tasyriq dan bersabda: (Wahai manusia! Ketahuilah bahwa Rabb kalian adalah satu, dan sesungguhnya bapak kalian satu. Ketahuilah, tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab), tidak pula bagi orang ajam atas orang Arab, tidak pula bagi orang berkulit merah atas orang hitam, dan tidak pula bagi orang berkulit hitam atas orang merah kecuali dengan takwa)([2]). Teks-teks ini menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan takwa sebagai standar bagi keutamaan (*al-mufadhalah*) di antara manusia. Berdasarkan standar tersebut, gugurlah segala bentuk pembeda; maka manusia dalam hal kemuliaan dipandang setara secara asal penciptaan dari Adam dan Hawa, dan mereka hanya saling mengungguli dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan dengan keagungan garis keturunan maupun banyaknya kabilah([3]).

Dari sisi lain, keadilan tidak selalu berarti persamaan mutlak, melainkan berarti kesetaraan (*al-takafu'*) antara hak dan kewajiban([4]). Oleh karena itu, mutlak harus ada perbedaan (*al-tafadhul*) di antara manusia berdasarkan upaya yang mereka kerahkan, baik dalam amal duniawi maupun amal ukhrawi, dalam artian memberikan hak kepada setiap pemilik hak, dan mendahulukan orang-orang yang memiliki kompetensi. Seiring dengan hal tersebut, Islam telah meletakkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang meringankan kesenjangan kekayaan, sebagaimana Islam juga melakukan intervensi untuk mewujudkan jaminan sosial di antara anggota masyarakat, penjelasan detail mengenai hal tersebut telah lewat([5]).

Sistem-sistem konvensional telah terombang-ambing dalam perlakuannya terhadap persamaan; kapitalisme mengadopsi persamaan hukum, yakni kesetaraan peluang, tanpa memperhatikan realitas. Pada tahap berikutnya, negara-negara kapitalis mulai memperhatikan keadilan dalam distribusi, namun dalam derajat yang terbatas. Adapun sistem sosialis,

---

1 Surah al-Hujurat, ayat (13).

2 Ahmad: *al-Musnad*, hadis nomor (22978), sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh al-Albani dalam *Takhrij Ahadits al-'Aqidah al-Thahawiyyah*, hal. 361.

3 Lihat: al-Thabari: *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (212/22); Ibnu Katsir: *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (232/4); Sayyid Quthb: *fi Zhilal al-Qur'an* (3344/6).

4 Lihat: Dr. Yusuf al-Qardhawi: *al-Fatwa baina al-Inthibath wa al-Tasa'yub*, hal. 130.

5 Hal tersebut merupakan topik Bab Ketiga dari Bagian Pertama, lihat hal. 249 dan setelahnya. Tidak samar lagi bahwa keadilan distribusi tidak menuntut persamaan nominal dalam taraf hidup di antara individu, melainkan berarti memberikan hak kepada setiap pemilik hak, yang mencakup pertimbangan kebutuhan dan jaminan mereka.

mereka mengklaim berupaya mewujudkan persamaan hukum dan realitas di antara anggota masyarakat, khususnya dalam taraf hidup, namun upaya mereka berakhir dengan kegagalan dikarenakan benturannya dengan fitrah yang telah Allah tetapkan bagi manusia, serta apa yang dituntut oleh fitrah tersebut berupa perbedaan di antara individu, pemisahan antara hal-hal yang beragam, dan pemberian hak kepada setiap pemilik hak.

b. Hubungan antara Kebebasan dan Persamaan

Sistem konvensional tidak mampu mewujudkan keselarasan antara kebebasan dan persamaan. Oleh karena itu, sistem-sistem tersebut berselisih seputar prioritas antara kebebasan dan persamaan. Kapitalisme berdiri di atas asas kebebasan individu, dan menjadikannya sebagai obsesi utama, serta mendahulukannya di atas persamaan; maka kebijakan tersebut mengakibatkan kesenjangan besar di antara individu dalam kekayaan dan kepemilikan, serta stratifikasi kelas yang besar. Sementara itu, sosialisme mengorbankan kebebasan dengan dalih berupaya untuk mewujudkan persamaan, sehingga ia merampas kebebasan individu dalam memiliki, kebebasan berbicara dan berekspresi, serta menyita hak-hak manusia secara umum([1]).

Adapun manhaj Islam, ia dibedakan dengan penyelarasan antara kebebasan dan persamaan sebagai dua prinsip asasi yang bernaung di bawah tujuan-tujuan umum syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*). Oleh karena itu, kebebasan tidak boleh dibatasi dengan dalih mewujudkan persamaan dalam taraf hidup di antara anggota masyarakat, sebagaimana pemberian kebebasan bagi individu tidak berarti pengabaian terhadap hak-hak orang lain, dan partisipasi dalam mewujudkan jaminan sosial([2]).

Apa yang ditetapkan mengenai persamaan memiliki bukti-bukti dalam fikih Umar *RA*. Di antaranya adalah beliau senantiasa memotivasi para gubernurnya untuk melakukan persamaan di antara manusia dalam hal yang mewajibkan persamaan. Di antara hal tersebut adalah surat beliau kepada Abu Musa al-Ash'ari: (Samakanlah di antara manusia dalam pandanganmu, majelismu, dan keadilanmu, agar orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu, dan orang yang terhormat tidak tamak akan kezalimanmu)([3]). Beliau juga menulis surat: (Jadikanlah manusia di sisi kalian dalam kebenaran adalah sama; yang jauh dari kalian sama seperti yang dekat, dan yang dekat sama seperti yang jauh)([4]). Ketika suatu kaum mendatangi salah seorang gubernur Umar *RA*, gubernur tersebut memberikan (jatah) kepada orang Arab dan meninggalkan para pelindung (*mawali*), maka Umar menulis

1 Lihat: Dr. Hazem El-Beblawi: *Op.Cit.*, hal. 80-81; Dr. Muhammad al-Ali al-Qari bin 'Ied: *Muqaddimah fi Ushul al-Iqtishad al-Islami*, hal. 59; Salman al-Audah: artikel "al-Syari'ah wa al-Hurriyyah", edisi pertama, hal. 3.

2 Lihat: Dr. Muhammad al-Ali al-Qari bin 'Ied: *Ibid.*, hal. 59-60. Lihat bagaimana individu berkontribusi dalam jaminan sosial pada Bab Ketiga dari Bagian Pertama, hal. 253, 269-275, 279-281.

3 al-Baihaqi: *Op.Cit.* (229/10), Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (80/9).

4 al-Baihaqi: *Op.Cit.*, tempat yang sama; al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (805/5, 807-808).

surat kepadanya: (Amma ba'du: Cukuplah seseorang dianggap melakukan keburukan jika ia merendahkan saudaranya yang Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau menulis surat kepadanya: (Tidakkah engkau samakan di antara mereka?)([1]).

Umar *RA* senantiasa memperhatikan kesetaraan peluang, dan memberikan akses ilmu serta harta rampasan (*al-maghanim*) bagi semua orang secara merata. Beliau menerapkan prinsip ini bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, beliau menolak memberikan keistimewaan bagi putra-putra Amirul Mukminin atas kaum Muslimin lainnya. Di antara dalil hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidullah, kedua putra Umar *RA*, berangkat dalam suatu pasukan ke Irak. Tatkala keduanya pulang, mereka melewati Abu Musa al-Ash'ari —saat itu ia menjabat sebagai gubernur Bashrah—. Abu Musa menyambut keduanya dan memberikan kemudahan. Kemudian ia berkata: "Seandainya aku mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian berdua niscaya aku lakukan." Kemudian ia berkata: "Benar, di sini ada harta dari harta Allah, aku ingin mengirimkannya kepada Amirul Mukminin, maka aku pinjamkan harta itu kepada kalian berdua. Kalian berdua belilah barang dagangan dari komoditas Irak dengannya, kemudian juallah di Madinah, lalu serahkanlah modal hartanya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya menjadi milik kalian berdua." Keduanya pun setuju dan melakukannya. Tatkala Umar *RA* mengetahui hal tersebut, beliau tidak rida dan berkata: "Apakah pasukan (lainnya) dipinjamkan sebagaimana kalian berdua dipinjamkan?" Keduanya menjawab: "Tidak." Maka Umar berkata: "Kedua putra Amirul Mukminin telah dipinjamkan kepada kalian berdua, maka serahkanlah modal harta dan keuntungannya." Keduanya senantiasa memohon kepada beliau hingga beliau menjadikannya sebagai bagi hasil (*qiradh*/*mudharabah*), dan beliau membagi keuntungannya([2]). Beliau tidak rida dengan hal tersebut (karena kesempatan ini hanya tersedia bagi kedua putranya dikarenakan kedudukan mereka dari penguasa, dan tidak tersedia bagi sisa pasukan lainnya). Hal ini menjelaskan kuatnya perasaan Umar *RA* akan keharusan kesetaraan peluang di antara kaum Muslimin, dan keharusan menutup jalan bagi sarana-sarana yang mencurigakan dalam eksploitasi, pencarian keuntungan pribadi, serta penggunaan perantaraan (*wasathat*) untuk meraup peluang yang tersedia dengan cara apa pun dan dengan harga berapa pun([3]).

Dari sisi lain, Umar *RA* berpandangan bahwa persamaan tidak mencegah adanya pemberian keutamaan (*al-tafdhil*) berdasarkan jasa pendahuluan (*al-sabq*) dan kompetensi. Akan tetapi, pemberian keutamaan tersebut harus dibangun di atas kriteria riil. Adapun pemberian keutamaan dikarenakan rasa

1 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hal. 248; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (525/2-526). Perawinya tepercaya, namun ia berasal dari riwayat al-Hasan, sedangkan ia tidak menjumpai Umar, maka riwayat ini terputus.

2 Takhrij lengkapnya telah lewat, hal. 95.

3 Muhammad al-Ghazali: *al-Islam wa al-Awdha' al-Iqtishadiyyah*, hal. 114 (dengan perubahan).

cinta atau kekerabatan, maka ia adalah pengkhianatan. Umar *RA* berkata: (Barangsiapa mengangkat seorang laki-laki dikarenakan rasa cinta atau kekerabatan, ia tidak mengangkatnya kecuali karena hal tersebut, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin)([1]).

5. Keamanan dan Stabilitas

Al-Qur'an al-Karim telah menggandengkan antara nikmat kemakmuran dengan nikmat keamanan dan stabilitas. Allah Ta'ala berfirman:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

Dan Allah Ta'ala berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Sesungguhnya ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kemakmuran dan kelapangan hidup tidak akan terwujud kecuali dalam lingkungan yang aman dan stabil. Seluruh hal tersebut terwujud dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan akan hilang dengan kemaksiatan kepada-Nya.

Para peneliti di era modern telah menyadari hubungan antara keamanan dan pembangunan, sehingga mereka mengaitkan konsep pembangunan dengan keamanan, bahkan dikatakan: (Keamanan adalah pembangunan, dan tanpa pembangunan tidak mungkin ada keamanan. Oleh karena itu, negara-negara berkembang yang "terbelakang" yang tidak merealisasikan pertumbuhan, tidak akan mampu menjaga keamanan)([2]).

Sesungguhnya keamanan dan stabilitas yang dituntut oleh pembangunan ekonomi adalah keamanan yang komprehensif; yang mencakup perlindungan masyarakat dari bahaya-bahaya internal apa pun jenisnya, sebagaimana ia mencakup perlindungan masyarakat dari bahaya-bahaya eksternal, apa pun bentuknya atau sumbernya. Demikian pula keamanan tersebut harus mencakup seluruh bidang kehidupan. (Maka sangat sulit bagi masyarakat mana pun untuk menjaga keamanan di tengah krisis kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya taraf hidup, lemahnya partisipasi, lemahnya jaminan sosial, dan meningkatnya perasaan terzalimi... dst)([3]). Sebagaimana umat tidak akan mampu mengamankan kemampuan teknis dan intelektualnya di bawah tekanan rasa takut dan pengejaran, di mana kemampuan-kemampuan tersebut tidak akan stabil dan berkembang kecuali dalam lingkungan yang aman dan stabil([4]).

---

1 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 100; Ibnu Taimiyah: *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hal. 16; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (537/2); Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (374/1); al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (760/5, 761). Di antara contoh pemberian keutamaan yang didasarkan pada kriteria riil dalam tunjangan, Umar *RA* telah melakukannya, lihat hal. 233-235.

2 Robert McNamara: *Jauhar al-Amân*, terjemahan Yunus Syahin, hal. 125. Lihat: Dr. Nabil al-Samaluthi: *al-Tanmiyah baina al-Ijtihadat al-Wadha'iyyah wa al-Diniyyah, Dirasah Muqaranah*, hal. 28-29.

3 Dr. Nabil al-Samaluthi: *Ibid.*, hal. 32.

4 Lihat: Dr. Abdullah bin Abd al-Aziz al-Mushlih: *Quyud al-Milkiyyah al-Khashah*, hal. 242.

Para fukaha telah menjelaskan bahwa termasuk fungsi asasi bagi negara dalam Islam adalah mewujudkan keamanan internal agar manusia dapat menjalankan penghidupan mereka dengan tenang, dan menyebar dalam perjalanan mereka dengan aman. Begitu pula mewujudkan keamanan eksternal; yaitu dengan membentengi wilayah perbatasan dengan perlengkapan yang memadai, dan kekuatan pertahanan([1]).

Umar *RA* sangat merasakan tanggung jawabnya dalam menyediakan keamanan bagi umat, dan beliau terjun langsung dalam mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, beliau senantiasa berkeliling di Madinah, menjaga kaum Muslimin, dan memantau kondisi mereka. Beliau sering melakukan hal tersebut, dan barangkali ditemani oleh sebagian kaum Muslimin dalam urusan tersebut([2]). Sebagaimana beliau juga sangat memperhatikan penyediaan keamanan bagi para pedagang asing agar mereka dapat menjalankan aktivitas perdagangan mereka dalam suasana aman dan tenang, sehingga arus barang ke Madinah meningkat. al-Thabari —dan lainnya— meriwayatkan bahwa Umar *RA* didatangi oleh Abdurrahman bin Auf di salah satu malam, maka Umar berkata kepadanya: "Apa yang membawamu ke sini pada saat seperti ini wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab: "Ada kafilah pedagang yang baru datang, mereka singgah di area pasar, aku khawatir mereka akan didatangi pencuri kota Madinah, maka berangkatlah mari kita jaga mereka." Keduanya pun berangkat ke pasar, lalu mereka berjaga sambil melakukan shalat apa yang Allah tetapkan bagi keduanya...)([3]).

Sesungguhnya pelaksanaan fungsi negara dalam menyediakan keamanan dengan maknanya yang komprehensif menuntut penegakan kewajiban-kewajiban Allah, dan penerapan syariat-Nya dalam berbagai bidang kehidupan. Termasuk di antaranya adalah penegakan hukum-hukum syariat (*al-hudud*) agar para penjahat merasa jera. Karena alasan tersebut, Umar *RA* bersikap sangat tegas terhadap para pelaku perbuatan mencurigakan (*ashab al-raib*)([4]). Dalam suratnya kepada Abu Musa beliau berkata: *Sikaplah tegas terhadap para pendosa, dan jadikanlah mereka satu tangan satu tangan [bersatu melawan mereka], dan satu laki-laki satu laki-laki*([5]).

---

1 Lihat: al-Mawardi: *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hal. 22; Abu Ya'la al-Farra': *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hal. 27; Abdulkadir Audah: *al-Islam wa Awdha'una al-Siyasiyyah*, hal. 247-248.

2 Lihat: Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, di mana beliau mengkhususkan satu bab untuk topik ini, hal. 105-111, dan Ibnu Abdil Hadi juga melakukan hal yang sama: *Op.Cit.* (387/1-400).

3 al-Thabari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (198/5); Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (228/3); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hal. 240. Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 90; Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (479/2); *al-Bidayah wa al-Nihayah* (140/7); Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (356/1-357); al-Muhib al-Thabari: *al-Riyadh al-Nadhirah* (389/2).

4 al-Thabari: *Op.Cit.* (200/5). *Ashab al-Raib*: mereka yang dituduh melakukan keburukan, lihat: *Lisan al-Arab* (ryb).

5 Takhrij sebelumnya, hal. 359. Umar *RA* senantiasa memotong tangan pencuri pada kali pertama, kemudian memotong kakinya pada kali kedua, jika ia kembali lagi beliau memenjarakannya penjara, lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (186/10), Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (489/5), al-Baihaqi: *Op.Cit.* (476/8-477); dan lihat: Dr. Ruwa'i bin Rajih al-Ruhaili: *Op.Cit.* (299/1-303).

Dari sisi lain, perwujudan keamanan menuntut adanya stabilitas politik, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Pembahasan mengenai aspek-aspek tersebut telah dipaparkan sebelumnya yang mencukupi untuk tidak diulang kembali([1]).

Adapun yang berkaitan dengan keamanan eksternal, maka ia ditinjau dari beberapa aspek terpentingnya: Membentengi wilayah perbatasan, persiapan untuk berjihad melawan musuh yang mengintai kaum Muslimin, dan mengerahkan para mujahidin untuk tujuan tersebut, agar tanah kaum Muslimin tetap aman dari agresi eksternal apa pun. Umar *RA* senantiasa mengirimkan para mujahidin ke wilayah-wilayah perbatasan tersebut, dan menetapkan tunjangan bagi mereka dari Baitulmal. Sebagaimana beliau senantiasa menyiapkan perbekalan yang diperlukan untuk hal tersebut, termasuk di antaranya pengadaan kuda yang merupakan sarana tempur terbesar di masa tersebut. Umar *RA* telah (menyiapkan empat ribu ekor kuda di Kufah, di Bashrah pun demikian, dan di setiap pusat wilayah (*al-amshar*) sesuai kadarnya)([2]). Beliau (senantiasa mengangkut tiga puluh ribu unta, dan tiga ratus ribu kuda setiap tahun di jalan Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau senantiasa mengangkut empat puluh ribu hewan tunggangan setiap tahun)([3]).

Sesungguhnya negara-negara kontemporer berupaya mewujudkan tingkat keamanan dan stabilitas yang maksimal, serta memantapkan tatanan dan hukum-hukumnya, guna menarik investasi dan arus modal asing ke dalamnya, sehingga ekonominya menguat melalui hal tersebut. Perkara ini telah didahului oleh Islam dengan memerintahkan untuk menunaikan janji/perjanjian, mengharamkan pengkhianatan dan makar([4]); karena pelanggaran terhadap perjanjian dan syarat-syarat perdamaian, serta pengubahan aturan transaksi, akan menjadikan pihak lain tidak percaya terhadap negara Muslim, dan pada gilirannya pihak tersebut tidak akan mau melakukan transaksi dengannya, yang dapat berakibat pada kerugian besar bagi negara Muslim. Umar *RA* sangat bersemangat dalam menunaikan janji dan kontrak keamanan dengan non-muslim. Di antara contoh hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki mendatangi Umar *RA* seraya berkata: "Sesungguhnya penduduk tanah ini dan itu sanggup menanggung *kharaj* lebih banyak daripada yang dibebankan atas mereka."

1 Lihat hal. 362-365.

2 al-Thabari: *Op.Cit.* (25/5).

3 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (230/3, 232), Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hal. 311; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hal. 108. Persiapan untuk membentengi penjuru wilayah negara Islam di masa Umar *RA* jauh lebih luas daripada yang disebutkan di sini. Lihat rincian lebih banyak pada: Mahmoud Ahmed Mahmoud Sulaiman 'Awad: *al-Jaisy wa al-Qital fi Shadr al-Islam*, lihat misalnya hal. 106-111, 108-118. Dari sisi lain, Umar *RA* menanggung pemberian dan rezeki bagi para mujahidin tersebut, penjelasan detail mengenai hal itu telah lewat, lihat hal. 225-228.

4 Di antara dalil hal tersebut adalah ayat (1) dari Surah al-Ma'idah, dan ayat-ayat (91-95) dari Surah al-Nahl. Termasuk faktor stabilitas terpenting yang ditetapkan Islam adalah pengharaman memberontak terhadap penguasa Muslim selama tidak terlihat kekafiran yang nyata di sisinya yang padanya terdapat bukti dari Allah. Prinsip ini mengarah pada stabilitas sistem pemerintahan, dan menjaganya dari gejolak dan kudeta; sehingga orang-orang belakangan merasa tenang terhadap stabilitas kondisi negara Muslim dan kemantapannya. Penjelasan detail mengenai hal tersebut telah lewat, hal. 362.

Maka Umar *RA* berkata: *Tidak ada jalan bagi mereka; karena sesungguhnya kami telah berdamai dengan mereka berdasarkan kesepakatan damai (shulhan)*([1]).

Umar *RA* mewajibkan kaum Muslimin untuk menunaikan jaminan keamanan (*al-aman*) yang mereka berikan kepada non-muslim, sekalipun yang memberikan jaminan keamanan tersebut adalah seorang budak dari kalangan kaum Muslimin. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa kaum Muslimin mengepung sebuah benteng, lalu seorang budak dari kalangan kaum Muslimin menuliskan jaminan keamanan pada selembar kertas dan mengikatkannya pada anak panah lalu melemparkannya ke penduduk benteng. Maka mereka mengambilnya dan keluar. Kaum Muslimin berkata: "Jaminan keamanan dari seorang budak bukanlah apa-apa," penduduk benteng berkata: "Kami tidak tahu mana budak dan mana orang merdeka di antara kalian." Maka kaum Muslimin menulis surat kepada Umar *RA* mengenai hal tersebut, lalu beliau menulis balasan: (Sesungguhnya budak Muslim adalah bagian dari kaum Muslimin, dan perlindungannya adalah perlindungan kaum Muslimin)([2]). Penunaian janji oleh budak merupakan prioritas bagi Umar yang belum pernah didahului oleh siapa pun([3]).

Sesungguhnya keamanan dan stabilitas yang terwujud di masa Umar *RA* sungguh telah mengejutkan para delegasi Persia ketika mereka mendatangi Madinah. Mereka mencari Umar *RA* namun tidak mendapatinya di rumahnya. Dikatakan kepada mereka: "Beliau ada di Masjid." Tatkala mereka mendatanginya, beliau tidak memiliki penjaga maupun pengawal, mereka berkata: (Ini barulah pemimpin demi Allah!, bukan seperti raja Kisra)([4]).

PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARA UPAYA INDIVIDU DAN UPAYA NEGARA

Negara-negara di dunia —pada era ini— terbagi menjadi dua kelompok terkait metode yang semestinya ditempuh untuk mewujudkan pembangunan ekonomi:

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (101/6-102), Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hal. 158, al-Baihaqi: *Op.Cit.* (239/9), al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (549/4).

2 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (223/5), Sa'id bin Manshur: *al-Sunan*, Bagian kedua dari Jilid Ketiga, hal. 274, Abu 'Ubaid: *Op.Cit.*, hal. 200, Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hal. 395-396, al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (284/4-286). Lihat atsar lainnya mengenai jaminan keamanan pada: Sa'id bin Manshur: sumber yang sama, hal. 270-275.

3 Telah datang dalam hadis Nabawi: (Perlindungan kaum Muslimin adalah satu, yang paling rendah di antara mereka dapat mewakilinya...), lihat: Ibnu al-Atsir: *Jami' al-Ushul*, hadis nomor (5863). Berdasarkan hadis ini dan yang sejenisnya, mayoritas ulama berpandangan sahnya jaminan keamanan budak. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di masa Nabi ﷺ, tidak pula di masa Abu Bakar *RA* bahwa seorang budak memberikan jaminan keamanan bagi kaum musyrik, maka jaminan keamanan pertama dari seorang budak terjadi di masa Umar *RA* lalu beliau mengesahkannya. Lihat: Ghalib Abd al-Kafi al-Qarsyi: *Awaliyyat al-Faruq al-Siyasah*, hal. 258-261.

4 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (257/2-258); dan lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (222/3); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hal. 182; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (597/2).

terdapat pihak yang mengikuti ekonomi Kapitalis yang memandang bahwa pembangunan terwujud melalui upaya-upaya individu, dan bahwasanya individu harus diberikan kebebasan penuh dalam tindakan ekonomi mereka, serta bahwasanya mekanisme pasar menjamin pengarahan aktivitas ekonomi individu menuju pencapaian kemaslahatan umum([1]).

Terdapat pula pihak yang mengikuti ekonomi Sosialis yang membatasi perwujudan pembangunan ekonomi pada negara; di mana negaralah yang merencanakan dan melaksanakan, sedangkan peran individu terbatas pada pelaksanaan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh negara, serta menghapuskan inisiatif individu kecuali dalam kerangka pembangunan yang disusun oleh negara.

Hakikatnya, manhaj Islam berbeda dari ini maupun itu; Islam mengakui kebebasan individu, namun ia tidak mendewakan kekuatan pasar. Tindakan buta terhadap kekuatan pasar tidak serta-merta —secara darurat— memberikan imbalan bagi upaya produksi sosial, tidak mencegah eksploitasi, dan tidak membantu orang-orang lemah serta orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk bersandar sepenuhnya pada pasar sebagaimana yang terjadi pada Kapitalisme, sebagaimana sebaliknya tidak dimungkinkan pula bersandar sepenuhnya pada otoritas negara dan menghapuskan peran individu sebagaimana terjadi pada Sosialisme([2]).

Dari sisi lain, Islam menganggap individu sebagai khalifah di bumi, yang harus diberikan kepercayaan dan sandaran padanya, serta memungkinkannya untuk melaksanakan perannya dalam kekhalifahan dengan sebaik-baiknya([3]). Hal ini menuntut negara Muslim untuk menjalankan peran positif dalam mengarahkan dan mengatur ekonomi, serta membina moral individu, dan mencegah penyimpangan, yang semuanya itu demi mencapai tujuan-tujuan dan *Maqashid* umum Syariat([4]).

Dengan ungkapan lain, pembangunan ekonomi dalam Islam adalah pembangunan menyeluruh dalam tujuan dan sarana-sarannya, yang memiliki dimensi multidimensional([5]). Pembangunan ini tidak mungkin terwujud kecuali melalui integrasi upaya-upaya anggota masyarakat Muslim dan seluruh lembaganya. Akan tetapi upaya-upaya ini tidak akan menunaikan perannya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi selama tidak dipimpin oleh institusi politik (Negara), guna mengatur jalur-jalur dan keseimbangan kinerja, merencanakan, memantau, dan mengikuti untuk menjamin keselarasan, serta meniadakan kontradiksi antara

---

1 Sekalipun Kapitalisme di kemudian hari menyadari —secara darurat— intervensi negara dalam kehidupan ekonomi, dan tidak membiarkan ruang bagi individu untuk sendirian menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Akan tetapi negara-negara kapitalis besar —di bawah klaim tata dunia baru— mulai menyerukan kepada negara-negara berkembang untuk melakukan "Privatisasi Ekonomi". Privatisasi dalam maknanya yang paling sederhana berarti: mengunggulkan peran sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, yaitu dengan mengalihkan proyek-proyek sektor publik ke sektor swasta!.

2 Lihat: Dr. Muhammad Umar Syabra: *Nahwa Nizham Naqdi 'Adil*, hal. 70-71.

3 Lihat penjelasan sebelumnya mengenai hal tersebut, hal. 359-360.

4 Lihat: Dr. Muhammad Umar Syabra: *Ibid.*, hal. 70-71.

5 Lihat penjelasan hal tersebut, hal. 360-361.

berbagai upaya tersebut. Selama tidak ada otoritas politik yang mengarahkan upaya-upaya ini menuju pencapaian tujuan yang diharapkan, maka upaya-upaya yang dikerahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi terancam sia-sia([1]).

Simpulannya adalah, bahwa di bawah naungan ekonomi Islam mutlak harus ada integrasi antara upaya individu dan upaya negara; sehingga masing-masing dari keduanya memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Sudah semestinya peran masing-masing proporsional dengan kemampuan, potensi, dan tanggung jawabnya; maka peran individu tidak boleh mendominasi peran negara sehingga berakibat pada pertentangan kepentingan pribadi dan konflik seluruh kekuatan yang dapat merusak ekonomi dan tidak mengembangkannya. Sebaliknya, peran negara tidak boleh mendominasi peran individu sehingga menjadikan mereka sekadar gerigi dalam mesin yang digerakkan negara; maka hasilnya menjadi sangat jauh dari pembangunan yang hakiki([2]).

Apa yang telah ditetapkan mengenai peran masing-masing negara dan individu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, serta urgensi integrasi di antara peran-peran tersebut, memiliki bukti-bukti dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Di antara bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut([3]):

Pertama: Negara di masa Umar *RA* tidak terpisah dari upaya-upaya yang dikerahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, melainkan ia mengatur upaya-upaya tersebut dan mengarahkannya, memantau kehidupan ekonomi, dan melakukan intervensi untuk memperbaiki kerusakan atau penyimpangan dari jalur yang benar. Penjelasan detail hal tersebut terdapat dalam bab-bab penelitian ini dan kandungannya([4]).

Dari sisi lain, termasuk persyaratan pembangunan ekonomi adalah penyusunan rencana pembangunan yang menjamin pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Umar *RA* menaruh perhatian besar pada perencanaan pembangunan ekonomi; beliau memiliki rencana jangka panjang, di antara contohnya adalah tindakan beliau tetap membiarkan tanah-tanah yang ditaklukkan di tangan pemilik asalnya, dan membebankan *kharaj* tertentu atas mereka yang mereka setorkan ke Baitulmal kaum Muslimin. Di antara tujuan terpenting yang ditargetkan Umar *RA* dari prosedur tersebut adalah mewujudkan keadilan distribusi, menjaga hak-hak generasi mendatang dalam sumber daya tersebut, mewujudkan sumber pendapatan tetap bagi Baitulmal kaum Muslimin,

---

1 Lihat: Dr. Abd al-Aziz Abdullah Jalal: *Tarbiyat al-Yusr wa Takhaluf al-Tanmiyah*, hal. 7.

2 Lihat: Dr. Athif al-Sayyid: *Dirasat fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, hal. 271-272.

3 Pada bab berikutnya akan datang rincian mengenai sebagian bidang integrasi antara negara dan individu. Sebelumnya juga telah lewat rincian mengenai sebagian aspek integrasi pada Bab Pertama (Produksi) dari Bagian Pertama, lihat hal. 44-48, hal. 97-114.

4 Bab Ketiga akan membahas mengenai pengawasan kehidupan ekonomi dalam fikih ekonomi Umar *RA*, dan bukan rahasia lagi urgensi pengawasan tersebut dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan penghilangan hambatan melalui jalurnya serta pengorganisasian upaya pembangunan. Dari sisi lain, setiap bab dari penelitian ini tidak luput dari penjelasan sebagian aspek kepemimpinan negara di masa Umar *RA* terhadap proses pembangunan ekonomi.

serta penetapan tunjangan (*al-'atha'*) oleh Umar *RA* berdasarkan aturan tertentu. Di antara tujuan beliau dalam hal tersebut adalah penyediaan kebutuhan dasar bagi individu dan penanggulangan kemiskinan. Umar *RA* senantiasa merencanakan pencapaian kecukupan bagi seluruh orang yang membutuhkan dari rakyat negara Muslim. Di antara perkataan beliau mengenai hal tersebut —beberapa hari sebelum wafatnya—: *Seandainya Allah memberiku keselamatan, benar-benar akan aku biarkan para janda penduduk Irak sehingga mereka tidak akan membutuhkan lagi bantuan laki-laki setelahku selama-lamanya*([1]). Di setiapbab penelitian ini terdapat contoh-contoh bagi apa yang diikuti Umar *RA* berupa rencana untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan.

Kedua: Negara sepatutnya mendorong upaya-upaya individu yang berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Agar tidak terjadi duplikasi dalam pekerjaan, atau kontradiksi dalam proyek-proyek yang direncanakan untuk dilakukan demi pembangunan ekonomi, atau ketergesaan dalam pemilihan, maka negara sepatutnya memberikan konsultasi mengenai proyek-proyek menguntungkan yang sanggup dilakukan oleh individu, disertai pemberian fasilitas yang dimungkinkan guna melaksanakan proyek-proyek tersebut, seperti pinjaman dan pembebasan bea cukai dan sejenisnya([2]).

Umar *RA* di masanya telah memberikan dukungan material dan moral kepada individu guna memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Umar *RA* senantiasa mendorong rakyatnya untuk bekerja sama dengan pemegang otoritas (Negara) dalam setiap kebaikan, beliau bersabda: *Wahai rakyat! Sesungguhnya bagi kami terdapat hak atas kalian berupa nasihat secara gaib [tulus], dan bantuan dalam kebaikan*([3]). Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan ekonomi termasuk kebaikan yang di dalamnya kaum Muslimin harus saling bekerja sama.

Berikut ini adalah beberapa contoh bantuan yang diberikan negara di masa Umar *RA* bagi individu, baik secara material maupun moral:

1. Di Bashrah terdapat seorang laki-laki bergelar Abu Abdullah —ia adalah orang pertama yang menaruh perhatian pada peternakan kuda di Bashrah— maka ia mendatangi Umar *RA* seraya berkata: "Sesungguhnya di Bashrah terdapat tanah yang bukan merupakan tanah *kharaj*, dan tidak merugikan seorang pun dari kaum Muslimin...". Maka Umar *RA* menulis surat kepada al-Mughirah bin Syu'bah —saat itu ia petugas Umar di Bashrah—: *Amma ba'du: Sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwa ia menanam di Bashrah di emirat Ibnu Ghazwan, dan ia memelihara anak kuda namun tidak membunuhnya [maksudnya tidak menyia-nyiakan ternaknya] di antara penduduk Bashrah. Sungguh ia benar dengan apa yang ia pandang; maka bantulah ia atas tanamannya dan atas kudanya; sesungguhnya*

1 Lihat: hal. 253.

2 Lihat: Dr. Fayiz Ibrahim al-Habib: *al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah baina al-Nazhariyyah wa Waqi' al-Duwal al-Namiyah*, hal. 57.

3 al-Thabari: *Op.Cit.* (220/5), Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (344/2).

aku telah mengizinkannya untuk menanam, dan berikanlah ia tanah yang ia tanami tersebut, kecuali jika tanah tersebut merupakan tanah yang dibebankan jizyah atas penduduk asing, atau dialirkan air ke tanah yang dibebankan jizyah padanya, dan janganlah ia ditimpa kecuali dengan kebaikan...([1]).

2. Di antara aspek kerja sama antara negara dan individu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi adalah membantu individu yang membutuhkan modal guna menjalankan aktivitas ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada mereka dari Baitulmal yang mereka gunakan untuk memulai aktivitas ekonomi, kemudian mereka mengembalikannya ke Baitulmal. Telah diriwayatkan bahwa Hind bint Utbah meminjam dari Umar *RA* dari Baitulmal sebesar empat ribu dirham untuk diperdagangkan, maka Umar meminjamkannya. Ia pun keluar dengannya menuju negeri Kalb lalu membeli (barang) dan menjualnya. Tatkala ia kembali ke Madinah dan menjualnya, ia mengadukan kerugian (*al-wadhi'ah*). Maka Umar *RA* berkata kepadanya: *Seandainya harta itu milikku niscaya aku bebaskan darimu, akan tetapi ia adalah harta kaum Muslimin, dan aku mewajibkanmu untuk melunasinya*([2]).
3. Di antara aspek dukungan moral yang diberikan negara di masa Umar RA bagi individu adalah memotivasi mereka untuk menjalankan aktivitas ekonomi, memberikan arahan menuju aktivitas ekonomi yang bermanfaat, dan memberikan dorongan untuk hal tersebut. Di antara contoh mengenai hal itu adalah:
   a. Khalid bin 'Arfatah datang dari Irak menuju Madinah, maka Umar *RA* menanyakannya mengenai apa yang ada di belakangnya [situasi di sana], lalu ia mengabarkan kepada beliau mengenai kadar pemberian yang diterima orang-orang, bahwasanya jumlahnya melimpah, dan bahwasanya mereka membelanjakannya pada hal yang semestinya dan tidak semestinya. Maka Umar *RA* berkata: (...Seandainya jatah tunjangan (*'atha'*) salah seorang dari penduduk pedalaman ini keluar lalu ia membeli kambing darinya, kemudian ia menempatkannya di wilayah Sawad mereka, kemudian jika jatah tunjangan kedua keluar ia membeli modal ternak lainnya lalu ia menempatkannya di sana, maka jika —wahai Khalid bin 'Arfatah— aku khawatir kepemimpinan akan memegang kalian setelahku padahal jatah tunjangan tidak lagi dianggap sebagai harta di zaman mereka, maka jika tersisa bagi salah seorang dari anaknya sesuatu yang telah mereka investasikan, niscaya hal itu akan

---

1 (Takhrij sebelumnya, hal. 46. Telah datang dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam *al-Thabaqat al-Kubra* (4/7) bahwa Umar *RA* menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan, di dalamnya: (...maka jika Abu Abdullah al-Thaqafi menyebutkan kepadaku bahwa ia mengambil kuda di Bashrah sementara tidak ada yang memilikinya, maka jika suratku ini datang kepadamu maka berikanlah perlakuan baik padanya wahai saudara Abu Abdullah, dan bantulah ia atas apa yang ia minta bantuanmu padanya).

2 Takhrij sebelumnya, hal. 46. Sudah semestinya peminjaman negara Muslim bagi individu dilakukan sesuai batasan yang kuat, guna menjamin pelunasan, dan guna menjaga harta kaum Muslimin dari permainan dan kesia-siaan. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Umar *RA* bersama Hind bint Utbah, di mana beliau tidak bersikap lunak dalam mewajibkannya mengembalikan apa yang dipinjamnya dari Baitulmal kaum Muslimin.

bermanfaat bagi mereka. Sesungguhnya nasihatku kepadamu padahal engkau sedang duduk di sisiku, adalah nasihatku bagi orang yang berada di wilayah perbatasan terjauh dari kaum Muslimin; dan hal tersebut dikarenakan apa yang Allah bebankan kepadaku dari urusan mereka). Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ مَاتَ غَاشاً لِرَعِيَّتِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya ia tidak akan mencium bau surga"([1]).

Maka dalam *atsar* ini, Umar *RA* berwasiat untuk menabung dan berinvestasi, serta mengisyaratkan sebagian bidang investasi. Hal itu sebagai tindakan antisipasi terhadap kebutuhan dan fluktuasi kondisi. Beliau memandang bahwa hal tersebut merupakan kewajiban atas rakyat, yang mana ia tidak memiliki keluasan kecuali harus melaksanakannya; agar ia tidak menjadi orang yang menipu rakyatnya, atau lalai dalam apa yang diwajibkan Allah atasnya([2]).

b. Umar *RA* sedang dalam perjalanan, tatkala beliau sudah dekat dengan wilayah al-Rauha', beliau mendengar suara penggembala di gunung, maka beliau menghampirinya. Tatkala beliau sudah dekat dengannya, beliau berteriak: "Wahai penggembala kambing!", maka penggembala itu menyahut. Umar berkata: *Sesungguhnya aku telah melewati tempat yang lebih subur daripada tempatmu ini, dan sesungguhnya setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya*. Kemudian beliau memalingkan dada tunggangannya([3]).

Perkataan Umar *RA* dalam *atsar* tersebut (Dan sesungguhnya setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya) menunjukkan bahwa tindakan beliau memberikan nasihat kepada penggembala termasuk dalam penunaian tugas yang wajib bagi penguasa terhadap rakyat mereka. Hal itu dilakukan dengan membimbing mereka menuju apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka.

c. Umar *RA* senantiasa mengarahkan para pedagang menuju jenis-jenis (barang) yang bermanfaat. Ketika beliau melihat makanan dalam jumlah banyak yang dibuang di depan pintu masjid sehingga hal itu mengagumkan beliau dikarenakan banyaknya, beliau bertanya: "Apa makanan ini?" Mereka menjawab: "Makanan yang didatangkan kepada kami." Beliau berkata: "Semoga Allah memberkahinya, dan memberikan rezeki melalui apa yang

---

1 Takhrij sebelumnya, hal. 45. Lihat di tempat yang sama nasihat Umar *RA* kepada Abi Dhibyan al-Asadi yang serupa dengan nasihatnya kepada Khalid bin 'Arfatah. Lihat pula nasihat Umar *RA* kepada Quraisy untuk menjalankan perdagangan, dan larangan membiarkan hal tersebut hanya bagi para pelindung (*mawali*) saja, lihat hal. 42. Hadis yang disebutkan oleh Umar *RA* tersebut terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* nomor (7150-7151) dan lafaznya mendekati ini. Apa yang semestinya dipahami adalah bahwa Umar *RA* ketika memberikan arahan-arahan dan nasihat tersebut, serta memberikan motivasi untuk menjalankan aktivitas ekonomi, beliau menyampaikannya dalam kapasitas sebagai Khalifah bagi kaum Muslimin, yang mewakili Negara Kekhalifahan Islam.

2 Lihat: Muhammad Muhammad al-Madani: *Nazharat fi Ijtihadat al-Faruq*, hal. 184.

3 Takhrij sebelumnya, hal. 46.

didatangkannya"([1]). Beliau SAW senantiasa bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian membeli unta, maka belilah yang punggungnya panjang; karena jika ia luput dari kebaikan maka ia tidak akan luput dari laku di pasar*([2]). Beliau senantiasa menasihati para pedagang untuk beralih dari perdagangan suatu barang jika mereka telah mengusahakannya sebanyak tiga kali namun tidak beruntung. Sebaliknya beliau bersabda: *Barangsiapa yang diberikan rezeki pada suatu barang maka hendaklah ia menetapinya*. Sebagaimana Umar *RA* senantiasa mendorong kaum Muslimin untuk melakukan diversifikasi investasi, guna mendistribusikan risiko investasi. Beliau *RA* senantiasa membimbing para pedagang menuju sebagian keterampilan pemasaran, penjelasan mengenai hal tersebut dan lainnya telah lewat secara detail([3]).

Dari sisi lain, Umar *RA* senantiasa mendorong para pedagang untuk mendatangkan barang-barang komoditas dasar, maka beliau menurunkan pungutan sepersepuluh (*al-'usyur*) atas barang tersebut, sementara beliau tidak melakukan hal yang sama terhadap barang-barang mewah([4]).

d. Begitu pula Umar *RA* senantiasa mendorong sisa aktivitas ekonomi lainnya di sektor pertanian dan industri yang dijalankan oleh sektor swasta. Beliau *RA* senantiasa mendorong untuk mempelajari berbagai profesi dan seni produksi. Penjelasan detail hal tersebut telah lewat sehingga tidak perlu diulang kembali([5]).

Ketiga: Negara di masa Umar RA memiliki peran menonjol dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Hal itu menuntut pengorganisasian kepemilikan sumber daya tanah. Sebagaimana Umar *RA* menganggap negara bertanggung jawab atas penjaminan bagi orang-orang yang membutuhkan. Beliau berkata: *Sesungguhnya aku sangat berkeinginan untuk tidak melihat suatu kebutuhan pun kecuali aku telah menutupinya, selama sebagian dari kita masih memiliki kelapangan bagi sebagian yang lain. Jika hal itu sudah tidak mampu lagi kita lakukan, maka kita harus saling meneladani dalam pola hidup kita hingga kita sama dalam taraf kecukupan* (*al-kafaf*))([6]). Bukan rahasia lagi dampak pembangunan dari seluruh hal tersebut.

Keempat: Negara menjalankan peran besar dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi pembangunan ekonomi —dengan cara yang telah dipaparkan penjelasannya—. Sebagai contoh atas hal tersebut adalah persyaratan yang dituntut oleh pembangunan ekonomi berupa keamanan, stabilitas, keadilan,

---

1 Takhrij sebelumnya, hal. 102.

2 Takhrij sebelumnya, hal. 102. Lihat atsar-atsar yang mendorong jenis lainnya di tempat yang sama.

3 Lihat detail hal tersebut, hal. 103-104.

4 Lihat hal. 76, dan akan datang pembahasannya, hal. 510.

5 Bab Pertama dari Bagian Pertama membahas mengenai topik Produksi dan bidang-bidangnya yang beragam. Dimungkinkan untuk melihat apa yang terdapat di dalamnya berupa jenis-jenis motivasi yang diberikan oleh Umar *RA* bagi berbagai aktivitas ekonomi tersebut. Lihat hal. 97-114.

6 Takhrij sebelumnya, hal. 230. Sebagaimana telah lewat pembicaraan mengenai topik Distribusi dan Jaminan Sosial pada Bab Ketiga dari Bagian Pertama.

kebebasan, dan sejenisnya; di mana hal-hal tersebut tidak mungkin disediakan tanpa adanya peran negara.

Kelima: Negara memikul tanggung jawab mengatur hubungan ekonomi dengan dunia luar, dengan cara yang mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat, dan membantu mewujudkan pembangunan ekonomi. Penjelasan detail hal tersebut terdapat pada Bab Keempat dari bagian ini, insya Allah.

Keenam: Sesungguhnya integrasi peran negara dengan peran individu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi akan nampak —juga— melalui pembahasan mengenai pengembangan sumber daya tanah; di mana negara mengatur kepemilikannya dan pemanfaatannya, bahkan negara terjun langsung mengelolanya dalam beberapa kondisi. Sebagaimana negara memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Seluruh hal tersebut akan menjadi jelas pada bab berikutnya, insya Allah.

Ketujuh: Di antara aspek kerja sama yang penting antara negara dan individu guna mewujudkan pembangunan, adalah negara memberikan sebagian sumber daya milik Baitulmal kepada individu (Sektor Swasta) agar mereka menginvestasikannya. Individu diperbolehkan memonopoli pembiayaan investasi tersebut, sebagaimana negara juga dapat berpartisipasi dalam pembiayaannya, dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan rasio partisipasi dalam pembiayaan. Dalam hal tersebut terdapat atsar dari Umar *RA*, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah, ia berkata: Tatkala Umar bin al-Khaththab mengutusku untuk memungut kharaj tanah Najran, beliau menulis surat kepadaku: Bahwa perhatikanlah setiap tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya; maka tanah yang merupakan tanah putih [kosong] yang diairi oleh pembukaan lahan (*fat-han*) [tanah yang ditaklukkan secara damai], atau diairi oleh air langit [hujan], maka apa yang ada di dalamnya berupa kurma atau pohon maka serahkanlah kepada mereka (rakyat); mereka mengelolanya dan menyiraminya, maka apa yang dihasilkan Allah darinya berupa sesuatu, maka bagi Umar dan kaum Muslimin darinya adalah dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga. Dan serahkanlah kepada mereka bagian dari tanah putih yang mereka tanami; maka tanah yang merupakan tanah putih yang diairi oleh pembukaan lahan, atau diairi oleh air langit, maka bagi mereka sepertiga dan bagi Umar dan kaum Muslimin darinya dua pertiga. Dan tanah yang merupakan tanah putih yang diairi dengan kincir (*bi-ghurbi*), maka bagi mereka dua pertiga, dan bagi Umar dan kaum Muslimin sepertiga([1]).

Kedelapan: Negara melaksanakan beberapa proyek yang memiliki manfaat umum yang tidak menargetkan keuntungan. Di antara contoh hal tersebut adalah bahwa Umar *RA* mendirikan gudang tepung (*Dar al-Daqiq*), dan menempatkan di dalamnya tepung, bubur gandum (*sawiq*), kurma, dan kismis, serta apa yang dibutuhkan; guna membantu musafir yang terputus perjalanannya dan tamu. Beliau juga menempatkan di sepanjang jalan antara Mekah dan Madinah apa yang dapat

1 Takhrij sebelumnya, hal. 79-80.

memperbaiki kondisi orang yang terputus perjalanannya, dan ia dapat berpindah dari satu sumber air ke sumber air lainnya([1]).

Dari sisi lain, negara melaksanakan proyek-proyek besar yang tidak mampu dilakukan oleh individu, atau yang memberikan keuntungan rendah. Di antara contoh hal tersebut adalah proyek-proyek infrastruktur dasar, seperti jalan, pelabuhan, dan pembangunan kota-kota pusat wilayah (*al-amshar*). Begitu pula penggalian kanal-kanal, dan lain sebagainya yang rinciannya akan menyusul([2]).

Kesembilan: Negara melakukan supervisi terhadap sumber daya Baitulmal, memungut pendapatannya, dan mengemban pengeluaran dari sumber daya tersebut secara keseluruhan, serta memantaunya secara ketat. Negara menempuh berbagai sarana guna menjaga sumber daya tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa penjagaan terhadap sumber daya Baitulmal; baik dalam pemungutan maupun pengeluaran, akan memiliki dampak positif yang besar dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pemborosan pada dana tersebut termasuk hambatan pembangunan ekonomi yang paling besar. Umar *RA* telah memberikan keteladanan terbaik dalam menjaga harta kaum Muslimin, penjelasan detailnya akan menyusul([3]).

Kesepuluh: Aktivitas ekonomi yang dituntut oleh pembangunan ekonomi dianggap sebagai bagian dari fardu kifayah atas umat. Orang-orang yang mampu harus melaksanakannya, dan pemegang otoritas (Negara) berkewajiban untuk memaksa orang-orang yang mampu agar menunaikan fardu kifayah tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini yang merupakan fardu kifayah, selama belum dilaksanakan oleh orang lain maka ia menjadi fardu 'ain atas orang tersebut —khususnya jika orang lain tidak mampu melaksanakannya—. Jika orang-orang membutuhkan pertanian dari suatu kaum, atau penenunan pakaian bagi mereka, atau pembangunan bagi mereka, maka pekerjaan ini menjadi wajib dan pemegang otoritas memaksa mereka atas hal tersebut jika mereka enggan, dengan imbalan upah yang sepadan (*bi-'awadh al-mitsl*)...([4]).

Umar *RA* benar-benar telah memaksa sebagian orang yang mampu untuk melaksanakan sebagian tugas kifayah, karena beliau melihat bahwa merekalah orang-orang terbaik yang dapat melaksanakannya. Di antara contoh hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan bahwa Umar *RA* mengutus kepada Said bin Amir bin Hidzyam al-Jumahi agar beliau menggunakannya untuk memimpin sebagian wilayah Syam, namun ia enggan. Maka Umar berkata: "Tidak; demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, janganlah kalian jadikan amanah itu di leherku, lalu kalian duduk-duduk di rumah kalian!" Tatkala ia melihat kesungguhan Umar, dan bahwasanya Umar tidak akan membiarkannya, ia pun bersedia menerima wasiatnya([5]).

1 Takhrij sebelumnya, hal. 266.

2 Hal tersebut akan dibahas pada Pembahasan Ketiga dari bab berikutnya, hal. 450-455.

3 Bab Kedua dari Bagian Ketiga dikhususkan untuk hal tersebut.

4 *al-Hisbah fi al-Islam*, hal. 16; dan lihat: hal. 14; dan lihat: Dr. Yusuf Ibrahim Yusuf: *Infaq al-'Afwu fi al-Islam baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq*, hal. 35-32.

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/348-349); Ibnu al-Jauzi: *Shifat al-Shafwah* (1/317); *Manaqib Umar*, hal. 195; al-

Di antara contoh hal tersebut juga adalah apa yang terdapat mengenai pemaksaan orang-orang yang mampu untuk berjihad, ketika jihad menjadi fardu 'ain atas mereka. Dimaklumi bahwa jihad pada asalnya merupakan fardu kifayah, oleh karena itu partisipasi individu di dalamnya bersifat sukarela. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu jihad menjadi fardu 'ain, di sini orang-orang yang mampu wajib berjihad, dan pemegang otoritas wajib memaksa mereka untuk hal tersebut([1]). Oleh karena itu, ketika orang-orang Persia berkumpul melawan Yazdigird, dan urusan mereka menguat, sementara pemegang otoritas kaum Muslimin melemah dikarenakan keengganan bangsa Arab untuk bergabung ke front pertempuran melawan Persia. Al-Mutsanna menulis surat kepada Umar *RA* untuk memberitahukan bahayanya situasi di sana. Maka Umar *RA* menulis surat kepada para gubernurnya di tanah Arab: Bahwa janganlah ada seorang pun yang memanggil bantuan dari pemilik keberanian, atau kuda, atau persenjataan, atau pendapat [strategi] kecuali kalian arahkan bantuan itu kepadanya...([2]). Sebagaimana beliau menulis surat kepada al-Mutsanna agar jangan memanggil bantuan dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar serta sekutu-sekutu mereka seorang pun dari pemilik bantuan, tidak pula kavaleri kecuali kalian menghadirkan mereka; baik secara sukarela maupun terpaksa...([3]).

Dzahabi: *Tarikh al-Islam, 'Ahdi al-Khulafa' al-Rasyidin*, hal. 215; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/628). Dalam sebagian sumber tersebut atsar ini datang dengan lafaz: (Demi Allah aku tidak akan membiarkan kalian! Kalian telah meletakkannya di leherku, kemudian kalian berlepas diri dariku). Dr. Ghalib bin Abdil Kafi al-Qarsyi menyebutkan bahwa Umar *RA* adalah orang pertama yang memaksa orang-orang yang kompeten untuk menjabat wilayah. Lihat karyanya: *Awaliyyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha'* (1/291-293).

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (8/345-347); Dr. Ali bin Nafi' al-Ulyani: *Ahammiyyat al-Jihad fi Nasyr al-Da'wah al-Islamiyyah wa al-Radd 'ala al-Thawa'if al-Dhallah fihi*, hal. 124-135.

2 Ibnu al-Atsir: *al-Kamil fi al-Tarikh* (2/295); dan lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (4/302); Mahmoud Ahmed Mahmoud Sulaiman 'Awad: *Op.Cit.*, hal. 79; dan lihat: Dr. Ghalib bin Abdil Kafi al-Qarsyi: *Awaliyyat al-Faruq al-Siyasah*, hal. 279-282. Penulis telah memberikan judul pada ucapannya tersebut (Pembahasan Kedua mengenai bahwa al-Faruq adalah orang pertama yang memerintahkan wajib militer). Penulis menyangsikan di antara raja-raja Persia, yang menguasai Persia atas mereka dan merupakan putra dari dua puluh satu tahun, dan mereka telah bersepakat untuk menaatinya.

3 al-Thabari: *Op.Cit.* (4/301); Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (2/295). Tatkala Umar mengerahkan Sa'ad bin Abi Waqqas *RA* ke Irak, beliau berkata kepadanya: (...dan ketahuilah bahwa aku tidak akan membiarkan seorang pun yang sanggup memegang senjata kecuali aku arahkan ia kepadamu...). Hal tersebut dikarenakan posisi di front Irak menuntut hal tersebut. Lihat: Ibnu A'tsam al-Kufi: *al-Futuh* (1/73), dinukil oleh Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim al-Umari: *al-Wilayah 'ala al-Buldan fi 'Ashr al-Khulafa' al-Rasyidin* (1/110).

PERSYARATAN-PERSYARATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Telah dikemukakan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai persyaratan non-ekonomi bagi pembangunan ekonomi di bawah judul (Lingkungan Pembangunan Ekonomi). Pada bab ini, akan dikaji apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* mengenai persyaratan ekonomi (material) bagi pembangunan ekonomi. Persyaratan terpenting di antaranya adalah perhatian terhadap pembangunan unsur manusia, pengembangan sumber daya tanah (alam), pembentukan modal, dan infrastruktur dasar(1). Pembahasan ini akan dibagi ke dalam tiga babak (*mubahas*)([1]): (1) Pembangunan Unsur Manusia (Manusia); (2) Pengembangan Sumber Daya Tanah; dan (3) Pembentukan Modal.

PEMBANGUNAN UNSUR MANUSIA

Kajian mengenai pembangunan unsur manusia akan dibahas dalam tiga sub-bab (*mathlab*) berikut:

— Konsep pembangunan unsur manusia dan urgensinya.
— Pembangunan kuantitatif unsur manusia.
— Pembangunan kualitatif unsur manusia.

1 Sesungguhnya hubungan antara pembangunan ekonomi dengan persyaratan-persyaratan ini adalah hubungan timbal balik; artinya, persyaratan-persyaratan ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, dan pada saat yang sama, pembangunan ekonomi mewujudkan dan mengembangkan persyaratan-persyaratan tersebut. Di sisi lain, telah dibahas sebelumnya mengenai pengembangan sektor-sektor produktif terpenting, yaitu pertanian, jasa, dan industri pada Bab Pertama dari Bagian Pertama. Perhatian terhadap sektor-sektor tersebut merupakan salah satu persyaratan terpenting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, fokus pada bab ini adalah pembangunan unsur manusia, serta aspek-aspek perhatian terhadap sektor pertanian yang belum dibahas pada bagian tersebut. Adapun sektor-sektor lainnya, secara umum dicukupkan pada apa yang telah dibahas sebelumnya.

KONSEP PEMBANGUNAN UNSUR MANUSIA DAN URGENSINYA

1. Konsep Pembangunan Unsur Manusia

Allah Ta'ala telah memuliakan manusia dan melebihkannya di atas kebanyakan makhluk-makhluk-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."([1])

Sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, menjadikannya khalifah di bumi, menundukkan baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta memerintahkannya untuk memanfaatkan apa yang ditundukkan kepadanya demi memakmurkan bumi dan menjalankan fungsinya di dalamnya.

Agar manusia dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan, ia memerlukan pembinaan sesuai dengan manhaj Islam. Dasar dari manhaj tersebut adalah pemantapan iman kepada Allah, menanamkan nilai-nilai Islam, memerangi nilai-nilai yang buruk, memperhatikan manusia secara jasmani dan rohani, meningkatkan efisiensi/kapasitasnya, mendorongnya untuk mengambil sikap positif serta aspirasi yang benar, merangsangnya untuk melakukan penelitian dan mencari ilmu yang bermanfaat, serta melatihnya dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas, dan lain sebagainya, di bawah naungan lingkungan Islami yang membantu manusia menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Lingkungan ini mendorongnya menuju partisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang telah Allah tundukkan baginya, guna membantu mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Pembinaan inilah yang dimaksud dengan pembangunan unsur manusia([2]).

---

1 Surah Al-Isra, ayat (70).

2 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar: *Musykilah At-Takhaluf wa Ithâr At-Tanmiyah wa At-Takâmul baina Al-Islâm wa Al-Fikr Al-Iqtishâdi Al-Mu'âshir*, hlm. 58; Dr. Abdul Hamid Al-Ghazali: *Haula Al-Manhaj Al-Islâmi fi At-Tanmiyah Al-Iqtishâdiyah*, hlm. 87-88. Lihat pula pembahasan sebelumnya mengenai konsep pembangunan ekonomi, hlm. 349-351, sebagaimana telah dikemukakan pembahasan—pada bab sebelumnya—tentang komponen-komponen terpenting lingkungan Islami tempat tumbuh dan terbentuknya kepribadian muslim yang lurus. Di sisi lain, urgensi unsur manusia dan pembangunannya dalam Islam tampak melalui peninjauan terhadap tujuan-tujuan umum syariat (*Maqashid Asy-Syari'ah*). Tiga dari lima tujuan utama tersebut mengarah langsung pada pembangunan manusia, yaitu: menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*). Dua lainnya—yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*)—merupakan keniscayaan bagi pembangunan manusia dan pembentukannya secara benar. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa tujuan umum syariat bertujuan membangun manusia secara spiritual dan fisik yang komprehensif.

Sesungguhnya konsep Islami tentang pembangunan unsur manusia berbeda dengan pemikiran sekuler (*al-fikr al-wadhl'i*), baik dari segi tujuan, sarana, maupun bidang-bidangnya. Manhaj Islam memperhatikan aspek kuantitatif maupun kualitatif dalam membangun unsur manusia. (Sabar, karena syariat Islam menganjurkan memperbanyak keturunan kaum muslimin serta penyebarannya, dan menganggap keturunan sebagai nikmat serta anugerah agung yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Hal ini diperkuat oleh dalil-dalil syar'i dari Kitabullah 'Azza wa Jalla dan Sunah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam)([1]). Allah Ta'ala telah menganugerahi sebagian umat dengan memperbanyak jumlah mereka. Allah Ta'ala berfirman saat menyeru Bani Israil:

وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"Dan Kami bantu kamu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar."([2])

Allah Ta'ala juga mengabarkan tentang Syu'aib bahwa ia berkata kepada kaumnya:

وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ

"Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu sedikit lalu Allah memperbanyak jumlah kamu."([3])

Nabi SAW juga menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang penyayang lagi subur (banyak anak), dan beliau mengemukakan alasannya dengan sabda beliau:

فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

---

1 Dari teks keputusan Majelis Lembaga Fikih (*Majma' al-Fiqhi*) di Makkah Al-Mukarramah, dinukil oleh: Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitabnya: *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram* (4/461-462). Lihat juga keputusan Komite Ulama Senior Arab Saudi (*Haiah Kibar al-Ulama*), serta keputusan Majelis Lembaga Fikih Islam yang diselenggarakan di Kuwait pada tahun 1409 H. Semua keputusan tersebut melarang pembatasan kelahiran (*tahdid an-nasl*), dan memandangnya bertentangan dengan syariat yang menjadikan pemeliharaan keturunan (*al-muhafazhah 'ala an-nasl*) sebagai salah satu tujuannya. Lihat: rujukan yang sama (4/459-461).

Perlu dipahami bahwa di antara tujuan-tujuan syariat –juga– adalah menjaga keturunan (an-nasl) dengan memberinya nutrisi, mempersiapkannya, dan mendidiknya. Ini menuntut perhatian terhadap pengembangan sumber daya dan eksploitasinya. Karena, sebagaimana diharamkan membatasi keturunan (tahdid an-nasl), maka diharamkan pula menyia-nyiakan keturunan dan mengabaikannya setelah keberadaannya. Dalam hadits: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, hadits nomor (996); Abu Dawud: As-Sunan, hadits nomor (1692), dan selain keduanya. Lafaz ini milik Abu Dawud. Engkau dapati banyak kaum muslimin sangat berhati-hati (wara') dari jatuh ke dalam keharaman pertama (membatasi keturunan), sementara sedikit sekali kehati-hatian mereka dari jatuh ke dalam keharaman kedua (menyia-nyiakan keturunan). Maka, seandainya fatwa tentang pengharaman pembatasan keturunan digandengkan dengan isyarat tentang kewajiban mengembangkan sumber daya yang tidak berfungsi, menjaga kekayaan yang terbuang sia-sia, dan memperhatikan pendidikan serta nutrisi keturunan, niscaya sempurnalah pandangan Islam terhadap topik ini. Wallahu a'lam.

2 Surah Al-Isra, ayat (6). *An-Nafir*: jumlah laki-laki (pasukan). Lihat: Asy-Syaukani: *Fath al-Qadir* (3/290).

3 Surah Al-A'raf, ayat (86).

"... karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain."(1)

Akan tetapi, jumlah yang banyak tidaklah terpuji secara mutlak, karena ia tidak bernilai selama kualitasnya tidak baik; yaitu dengan terpenuhinya sifat kuat (*al-quwwah*) dan tepercaya (*al-amanah*) pada diri individu-individunya, sebagaimana penjelasannya akan datang. Nabi SAW mengumpamakan jumlah banyak yang sunyi dari komitmen terhadap nilai-nilai dan akhlak Islam bagaikan buih. Nabi SAW bersabda:

يُوْشِكُ الْأُمَمُ اَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُم كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

"Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa saling mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang yang makan mengerumuni piring hidangannya." Seseorang bertanya: "Apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu?" Beliau bersabda: "Bahkan kalian pada hari itu banyak, akan tetapi kalian bagaikan buih di atas aliran air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari dada musuh-musuh kalian, dan melimpahkan al-wahn ke dalam hati kalian." Lalu seorang penanya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah al-wahn itu?" Beliau bersabda: "Cinta dunia dan takut mati."(2) Buih (*al-ghutsa'*) digunakan untuk menyebut apa yang dibawa oleh aliran air berupa buih, kotoran, dan hal-hal buruk lainnya(3).

Dalam ekonomi sekuler (*al-iqtishad al-wadhl'i*), unsur manusia dipandang dari perspektif materi murni; di mana pembangunannya didasarkan atas landasan material demi mencapai tujuan-tujuan material(4). Oleh karena itu, "para ekonom terbiasa memandang penduduk dari sudut pandang materi, yaitu dari segi biaya (*cost*) dan hasil (*benefit*) di balik penambahan individu baru bagi masyarakat."(5) Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi sekuler mengenai konsep pembangunan unsur manusia ini memiliki dampak terhadap sikap terhadap pertambahan jumlah penduduk, sebagaimana yang akan menjadi jelas nanti.

Dalam fikih ekonomi Umar *RA*, perhatian terhadap pembangunan unsur manusia diarahkan pada pembangunan kuantitatif dan pembangunan kualitatif. Rincian mengenai hal ini akan dipaparkan pada dua sub-bab berikutnya.

---

1 Dikeluarkan oleh Abu Dawud: *As-Sunan*, hadis nomor (2050); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadis nomor (3227); Al-Haitsami: *Mawarid azh-Zham'an ila Zawa'id Ibn Hibban*, hadis nomor (1229), sanadnya hasan. Lihat: *Jami' al-Ushul*, hadis nomor (8960).

2 Dikeluarkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (21891); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadis nomor (4297), sanadnya kuat. Lihat: *Jami' al-Ushul*, hadis nomor (7481).

3 Lihat: *Lisan al-'Arab* (kata *ghatha*).

4 Oleh karena itu, Anda mendapati mereka mencapai kemajuan material yang besar, namun gagal membentuk kepribadian yang lurus karena tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek spiritual.

5 Dr. Faiz Ibrahim Al-Habib: *At-Tanmiyah Al-Iqtishâdiyah baina An-Nazhariyah wa Wâqi' ad-Duwal an-Nâmiyah*, hlm. 101. Lihat pula: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Iqtishâdiyât al-Mawârid*, hlm. 143.

2. Urgensi Unsur Manusia

Sesungguhnya manusia adalah tujuan (*ghayah*) dari penciptaan manfaat dan peningkatannya, sekaligus pada saat yang sama merupakan sarana (*wasilah*) untuk itu. Dialah yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam memproduksi barang dan jasa, kemudian mengonsumsi barang dan jasa tersebut.

Perbedaan ekonomi yang mendasar antara negara-negara maju secara ekonomi dan negara-negara berkembang adalah tingginya produktivitas unsur manusia di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Di antara contoh terpenting adalah Jepang yang maju dan berkembang secara ekonomi hingga menguasai seluruh pasar global dengan berbagai macam produk karena memiliki unsur manusia yang unggul, padahal Jepang merupakan negara yang miskin akan seluruh bahan baku utama yang dibutuhkan untuk manufaktur, dan juga miskin akan bahan makanan serta bahan bakar([1]).

Sungguh manusia muslim—yang merupakan sarana pembangunan sekaligus tujuannya—mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Di antara perkataan beliau mengenai hal ini adalah: "Sungguh menyelamatkan seorang laki-laki muslim dari tangan orang-orang kafir lebih aku sukai daripada semenanjung Arab."([2]) Beliau juga berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah menggembirakanku kalian menaklukkan kota yang di dalamnya terdapat empat ribu pejuang, namun dengan menyia-nyiakan seorang laki-laki muslim."([3]) Di antara hal yang menunjukkan perhatian Umar *RA* terhadap unsur manusia yang memiliki kapasitas tinggi adalah perkataannya kepada para sahabatnya: "Berangan-anganlah!" Lalu mereka pun berangan-angan. Seseorang berkata: "Aku berangan-angan seandainya rumah ini dipenuhi emas, lalu aku menginfakkannya di jalan Allah 'Azza wa Jalla." Kemudian Umar berkata: "Berangan-anganlah!" Seseorang berkata: "Aku berangan-angan seandainya rumah ini dipenuhi mutiara, zamrud, atau permata, lalu aku menginfakkannya di jalan Allah 'Azza wa Jalla dan bersedekah dengannya." Kemudian Umar berkata: "Berangan-anganlah!" Mereka menjawab: "Kami tidak tahu lagi wahai Amirul Mukminin." Umar lalu berkata: "Aku berangan-angan seandainya rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin al-Jarrah."([4]) Dalam riwayat (*atsar*) ini, Umar *RA* menjelaskan urgensi unsur manusia yang memiliki kapasitas tinggi, dan memandang bahwa keberadaan mereka jauh lebih penting daripada keberadaan harta yang banyak dan bernilai tinggi.

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: Rujukan yang sama, hlm. 143, 117; Hamdi Hamzah Abu Zaid: *Al-Yabân, Durûs wa Namâdzij wa Injâzât Khâriqah*, hlm. 85-86.

2 Abu Yusuf: *Kitab al-Kharaj*, hlm. 380; Ibnu Zanjawayh: *Kitab al-Amwal* (1/334); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Kanz al-'Ummal* (4/545).

3 Al-Baihaqi: *As-Sunan al-Kubra* (9/72-73). Lihat pula riwayat dengan makna ini pada At-Thabari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/96); Ibnu Syabbah: *Akhbar al-Madinah* (2/28-29).

4 Ibnu al-Jauzi: *Shifat ash-Shafwah* (1/167-168). Lihat pula riwayat dengan makna ini pada Ibnu Sa'd: *At-Tabaqat al-Kubra* (3/315); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (4/596); Ibnu Abi Syaibah: *Al-Mushannaf* (6/7); dan Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi: *Hayat ash-Shahabah* (2/233).

Umar *RA* juga menerangkan bahaya mengabaikan pembangunan unsur manusia serta persiapannya, dan bahaya menyerahkan suatu pekerjaan kepada mereka tanpa persiapan. Beliau berkata: "Barang siapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya atas dasar pemahaman agama (*fikih*), maka itu akan menjadi kehidupan baginya dan bagi mereka. Dan barang siapa yang dijadikan pemimpin oleh kaumnya tanpa dasar pemahaman agama, maka itu akan menjadi kebinasaan baginya dan bagi mereka."([1])

PEMBANGUNAN KUANTITATIF UNSUR MANUSIA

1. Apakah Pertambahan Jumlah Penduduk Merupakan Masalah?

Banyak perdebatan di kalangan ekonom mengenai fenomena kependudukan pada masa sekarang([2]), dan berbagai sudut pandang berbeda mengenai hal tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari perdebatan-perdebatan tersebut adalah bahwa fenomena kependudukan tidak dapat dipandang sebagai masalah atau hambatan bagi proses pembangunan ekonomi. Fenomena tersebut harus dipandang dari perspektif realistis yang mempertimbangkan pandangan komprehensif terhadap fenomena tersebut dalam tiga dimensinya: tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk secara nasional, dan karakteristik penduduk, sebagai ganti dari hanya berfokus pada satu dimensi saja, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk dan pertambahannya([3]).

Dengan kata lain, pertambahan jumlah penduduk bukanlah masalah, selama pertambahan tersebut diiringi dengan pembangunan dan pendidikan sehingga memiliki kontribusi positif dalam kehidupan. Masalah tersebut sebenarnya kembali kepada sebab-sebab yang paling penting, yaitu penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, tidak diterapkannya syariat-Nya, kelalaian dalam membangun unsur manusia, serta kelemahan besar dalam pemanfaatan manusia terhadap sumber daya yang tersedia, dan ketidakmampuannya untuk menemukan potensi-potensi baru yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kemajuannya. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa umat manusia belum

---

1 Ad-Darimi: *As-Sunan* (1/79).

2 Dunia telah menyaksikan pertumbuhan penduduk dengan laju yang sangat besar sejak tahun 1650 M, di mana jumlah penduduk dunia hari ini meningkat sebesar 300% dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1750 M, dan laju pertumbuhan tersebut masih terus meningkat hingga saat ini, yang menjadikan fenomena tersebut sebagai perhatian para peneliti dan pemikir. Lihat: Simon Kuznets: *Modern Economic Growth*, hlm. 34; Dr. Muhammad Hamid Abdullah: Rujukan sebelumnya, hlm. 118-123. Perlu dicatat bahwa pertambahan penduduk yang sangat besar tersebut juga disertai peningkatan besar dalam produksi barang dan jasa global yang tidak pernah diimpikan oleh umat manusia pada zaman dahulu ketika pertumbuhan penduduk masih kecil. Dengan demikian runtuhlah teori-teori Malthus dan para pengikutnya. Pada hal tersebut terdapat tanda kekuasaan bagi setiap orang yang melihat, yang menyatakan bahwa: sesungguhnya Zat yang menciptakan jumlah manusia yang sangat besar tersebut telah menjamin rezeki mereka, dan memudahkan umat manusia sarana untuk mengeluarkan apa yang tersimpan di bumi agar kelompok manusia tersebut dapat hidup dengannya. Seandainya bukan karena perilaku buruk manusia, dan apa yang dihasilkan darinya berupa monopoli serta distribusi yang buruk, niscaya produk-produk tersebut akan mencukupi bahkan berlebih.

3 Lihat: Dr. Faiz Ibrahim Al-Habib: Rujukan sebelumnya, hlm. 106; John L. Seitz: *Global Issues: An Introduction*, hlm. 48.

memanfaatkan lahan daratan yang layak untuk pertanian melainkan hanya 10% saja, dan manusia hanya menggunakan sekitar 6% saja dari tanaman yang telah ditemukan untuk makanan dan kebutuhannya, namun dunia masih mengeluhkan kelangkaan bahan pangan![1] Di antara hal yang juga menunjukkan kelalaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang Allah tundukkan baginya adalah bahwa manusia—hingga saat ini—belum mempersiapkan pemanfaatan air tawar yang ada di bumi melainkan hanya sebesar 1% saja! Persentase yang sangat kecil ini diperebutkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Di tengah kelemahan ini, dunia mengeluhkan krisis air yang mengancam kehidupan manusia[2].

Di samping kelemahan dalam pemanfaatan sumber daya material yang tersedia, terdapat faktor lain dari fenomena kependudukan—yang tidak kalah bahayanya dibandingkan dengan kelemahan pemanfaatan sumber daya, bahkan mungkin lebih berbahaya—yaitu apa yang diderita oleh umat manusia berupa buruknya distribusi sumber daya yang telah ditundukkan oleh Allah Ta'ala bagi manusia[3]. Ini merupakan salah satu penyebab terbesar deprivasi (pembatasan hak) yang dialami manusia. Cukup sebagai bukti atas hal tersebut bahwa (20%) dari orang-orang terkaya di dunia menguasai sekitar (80%) dari produksi global[4]! Negara-negara Uni Eropa juga membelanjakan dana untuk memusnahkan surplus produk pertanian dan pangan—serta untuk menyokong para petani yang dirugikan sebagai akibat dari hal tersebut—dengan jumlah tahunan mencapai lebih dari tiga puluh enam miliar dolar[5]! Disebutkan dalam laporan lembaga studi pasar (*Euromonitor*) bahwa orang Inggris membelanjakan dana untuk hewan piaraan mereka sekitar tiga kali lipat dari uang yang mereka belanjakan untuk bayi mereka pada tahun 1992 M! Orang Inggris membelanjakan (3,9) miliar dolar untuk hewan peliharaan mereka, sedangkan mereka membelanjakan (1,368) miliar dolar untuk membeli makanan dan perlengkapan bayi! Dan pengeluaran orang Amerika untuk mainan anak-anak sekitar (17) miliar

---

1 Hal ini sesuai laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tahun 1981 M. Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: Rujukan sebelumnya, hlm. 85; Dr. Muhammad Azhar Al-Simak: *Al-Mawârid Al-Iqtishâdiyah*, hlm. 125; Dr. Sa'duddin Shalih: *Tahdid an-Nasl, Hal Hunaka Hajah Ilaih?*, studi yang diterbitkan pada edisi (164) dari Majalah Ekonomi Islam, 1415 H, hlm. 33; Dr. Muhammad Mahmud Ibrahim Ad-Deeb: *Al-Jughrâfiyâ Al-Iqtishâdiyah*, hlm. 63.

2 Lihat: Sohaib Jassim: *Azamât al-Miyâh wa Akhtâr ash-Shirâ' fi Âsiyâ*, penelitian yang diterbitkan pada edisi (1411) dari Majalah Al-Mujtama' Kuwait, hlm. 30-31.

3 Ini berarti bahwa pertambahan besar dalam jumlah penduduk akan menjadi masalah jika tidak dipersiapkan dengan persiapan yang baik, yang disertai pemanfaatan serta distribusi yang baik atas sumber daya yang tersedia. Peringatan ini penting agar tidak ada yang menyangka bahwa Islam tidak melihat adanya masalah dalam pertambahan jumlah penduduk secara mutlak. Akan tetapi, diagnosis Islam terhadap fenomena kependudukan berbeda dengan diagnosis para ekonom—dan selain mereka—yang memandang bahwa pertambahan penduduk adalah masalah itu sendiri yang harus dihilangkan, sedangkan masalah tersebut—menurut konsep Islam—kembali kepada sebab-sebab yang telah disebutkan di atas.

4 Lihat: Majalah Al-Mujtama', edisi (1319), hlm. 46.

5 Angka-angka ini terdapat dalam sebuah studi yang dilakukan oleh komite khusus yang berafiliasi dengan Uni Eropa. Lihat: Majalah Al-Mujtama', edisi (1144), hlm. 33.

dolar([1])!, sebagaimana orang Amerika membelanjakan (5,4) miliar dolar per tahun untuk anjing dan kucing![2])

Sesungguhnya sebagian besar negara berkembang—termasuk negara-negara Islam—meskipun telah bebas dari penjajahan militer, masih terjebak dalam konsep-konsep dan teori-teori yang dirancang oleh negara-negara maju secara ekonomi. Di mana seruan dari negara-negara tersebut bergemuruh, khususnya mengenai masalah kependudukan, dengan klaim bahwa menyingkirkan sebagian penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup, padahal hal tersebut mengabaikan hubungan timbal balik antara penduduk dan pertumbuhan ekonomi([3]).

2. Pembangunan Kuantitatif Unsur Manusia dalam Fikih Ekonomi Umar RA

Setelah mengetahui sebab-sebab yang sebenarnya dari fenomena kependudukan, dapat dikatakan bahwa kebijakan kependudukan Umar *RA* didasarkan pada seruan terhadap segala hal yang mengarah pada peningkatan jumlah anggota umat (pembangunan kuantitatif)([4]). Di antara sarana terpenting untuk hal tersebut adalah sebagai berikut:

---

1 Lihat Buletin Smart, Edisi Pertama, Juli 1994 M, hlm. 5, 8.

2 Lihat: Franklin Perles: *Al-Jû' Aqshar Tharîq ilâ Yaum al-Qiyâmah*, hlm. 229, dan disebutkan di hlm. 54 bahwa orang Amerika memiliki seratus juta anjing dan kucing! Kucing-kucing tersebut memakan sepertiga dari ikan kaleng! Negara-negara lain di Timur dan Barat juga menyalahgunakan pemanfaatan serta distribusi kekayaan, dan terdapat informasi menakjubkan lainnya mengenai penyalahgunaan pemanfaatan dan distribusi di tingkat lokal maupun internasional. Lihat: Hasan Al-Najafi: *An-Nizhâm An-Naqdi Ad-Dauli wa Azmat ad-Duwal an-Nâmiyah*; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Al-Iqtishâd Al-Islâmi huwa Al-Badîl Ash-Shâlih*, hlm. 63-65.

3 Dr. Faiz Ibrahim Al-Habib: Rujukan sebelumnya, hlm. 106 dengan adaptasi. Dalam "Memorandum Studi Keamanan Nasional" (*National Security Study Memorandum*)—yang dijadikan panduan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan kependudukannya di dunia—dokumen tersebut tidak menyembunyikan fakta bahwa pertambahan penduduk di negara berkembang mengancam kepentingan militer, strategis, ekonomi, dan politik Amerika. Sebagaimana surat kabar Washington Post menerbitkan sebuah artikel pada Januari 1993 M oleh komentator politik (Charles Krauthammer), yang di dalamnya ia menggambarkan pertambahan kaum muslimin sebagai keburukan besar yang melampaui keburukan Kekaisaran Rusia, sehingga harus dihilangkan. Ia menuntut pemberian lebih banyak bantuan bagi pihak yang membatasi kelahiran kaum muslimin, serta mengusulkan rencana pembentukan kembali konsep-konsep Islam dengan konsep-konsep Amerika, sembari menegaskan pentingnya mencapai tingkat pertumbuhan penduduk sebesar nol persen (*zero growth*). Lihat rincian penting mengenai masalah ini di Majalah Al-Mujtama', edisi (1274), terbit pada bulan Rajab 1418 H, hlm. 20-24.

Pada tahun-tahun terakhir, negara-negara besar secara rutin—di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang kependudukan dan pembangunan. Di antara masalah terpenting yang diangkat dalam konferensi-konferensi tersebut adalah tema menghubungkan antara pertambahan penduduk dengan kemiskinan serta ketidakmungkinan pembangunan ekonomi, dan bahwa pembatasan pertambahan penduduk adalah jalan terbaik untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pengentasan kemiskinan... Lihat: Umar Ubaid Hasanah: *Fi Manhajiyyat al-Iqtidâ'*, hlm. 147.

Di sisi lain, banyak negara maju secara ekonomi—meskipun jumlah penduduk mereka sudah besar—berusaha meningkatkan laju pertumbuhan penduduk mereka dengan segala cara, sebagaimana penjelasannya akan dikemukakan nanti. Lihat catatan kaki (6), hlm. 389-390

4 Jangan lupa pentingnya hal tersebut disertai dengan distribusi serta pemanfaatan sumber daya yang baik, serta pembangunan kualitatif unsur manusia sebagaimana akan dikemukakan pada Sub-Bab Kedua.

a. *Seruan untuk menikah demi mencari keturunan.* Umar *RA* berkata: "Nikahkanlah anak-anakmu jika mereka telah baligh, dan janganlah kamu memikul dosa-dosa mereka."([1]) Dan (Umar menikahi seorang wanita, lalu mendapatinya berambut ubanan (tua), maka ia berkata: "Tikar di dalam rumah lebih baik daripada wanita yang tidak melahirkan." Demi Allah, tidaklah aku mendekati kalian karena syahwat, melainkan karena aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur (banyak anak) karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari Kiamat."")([2]) Umar juga berkata: "Demi Allah, sesungguhnya aku memaksa diriku untuk bersetubuh, semata-mata berharap agar Allah mengeluarkan dariku jiwa yang bertasbih kepada Allah."([3]) Umar *RA* berpandangan bahwa rezeki didatangkan oleh Allah bersamaan dengan pernikahan. Mengenai hal tersebut beliau berkata: "Aku tidak pernah melihat orang seperti seorang laki-laki yang tidak mencari kekayaan dalam pernikahan, padahal Allah telah menjanjikan apa yang dijanjikan-Nya, lalu beliau membaca firman-Nya:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."([4])

b. *Umar RA juga menyerukan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mahar*, agar biaya pernikahan menjadi mudah bagi semua orang. Dari Abu Al-Ajfa' Al-Sulami, ia berkata: Umar *rahimahullah* berkhotbah kepada kami, lalu beliau berkata: "Ingatlah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita. Karena seandainya hal itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling utama melaksanakannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

---

1 Ibnu al-Jauzi: *Manaqib 'Umar*, hlm. 242; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/397); Ibnu Abdul Hadi: *Mahdh ash-Shawab fi Fadhâ'il Amîr al-Mu'minîn 'Umar bin al-Khatthâb* (2/735).

2 Disebutkan oleh Abu Dawud secara mu'allaq: *As-Sunan*, hadis nomor (3922); Al-Muttaqi Al-Hindi: Rujukan sebelumnya (16/487), dan ia menyandarkannya kepada Al-Khatib dalam *Tarikh Baghdad*, dan berkata: sanadnya baik. *Asy-Syamtha'*: dari kata *asy-syamath*, yaitu rambut putih di kepala yang bercampur dengan hitamnya, dan maksudnya adalah ia telah lanjut usia sehingga tidak melahirkan lagi. Lihat: *Lisan al-'Arab* (kata *shamath*). Hal ini bukan berarti Umar *RA* tidak menyukai wanita, melainkan maksudnya ia tidak menikahi wanita sekadar untuk melampiaskan syahwat, namun ia melakukan hal tersebut untuk mencari anak. Hal ini diperkuat oleh perkataan Ibnu Umar: "Ayahku adalah orang yang berkulit putih, ia tidak menikahi wanita karena syahwat, melainkan semata-mata untuk mencari anak." Ibnu Sa'd: Rujukan sebelumnya (3/247); Ibnu al-Jauzi: Rujukan sebelumnya, hlm. 164. Lihat pula: Al-Baladhuri: *Ansab al-Asyraf* (asy-Syaikhan), hlm. 227. Lihat juga perkataan Umar: "... sesungguhnya aku tidak menikah karena dorongan keperkasaanku...", Abdul Razzaq: *Al-Mushannaf* (6/164).

3 Al-Baihaqi: Rujukan sebelumnya (7/126); Al-Muttaqi Al-Hindi: Rujukan sebelumnya (16/487). Lihat pula riwayat-riwayat lainnya pada: Abdul Razzaq: Rujukan sebelumnya (6/170); Ibnu Abi Syaibah: Rujukan sebelumnya (3/453); Abu Ubaid: *Kitab al-Amwal*, hlm. 344-345; Ibnu Zanjawayh: Rujukan sebelumnya (2/736-737); Ibnu al-Jauzi: Rujukan sebelumnya, hlm. 94; Al-Baihaqi: Rujukan sebelumnya (7/132); Al-Muttaqi Al-Hindi: Rujukan sebelumnya (16/486-488).

4 Abdul Razzaq: Rujukan sebelumnya (6/171, 173); Al-Muttaqi Al-Hindi: Rujukan sebelumnya (16/487). *Al-Bah*: pernikahan. Lihat: *Lisan al-'Arab* (kata *bawaj*), dan ayat yang disebutkan adalah dari Surah An-Nur, bagian dari ayat (32).

memberi mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya, dan tidak pula putri-putri beliau diberi mahar lebih dari dua belas uqiyah."(1)

c. *Umar RA menetapkan bagi setiap bayi yang baru lahir tunjangan* sebesar seratus dirham. Jika anak tersebut telah tumbuh besar, tunjangannya dinaikkan menjadi dua ratus dirham, dan jika ia telah baligh, tunjangannya ditambah lagi(2). Pemberian ini merupakan sarana untuk merangsang kelahiran, karena tunjangan tersebut bertambah seiring bertambahnya jumlah anak yang lahir. Metode ini diterapkan oleh sebagian negara pada masa sekarang; di mana mereka memberikan berbagai tunjangan kepada pasangan yang memiliki keluarga besar. Pidato-pidato kampanye pemilu di sebagian negara Barat juga berfokus pada pengembalian nilai penting bagi keluarga, peran wanita di dalam rumah, serta dorongan untuk melahirkan anak. Bahkan sebagian negara Barat memberikan gaji mingguan untuk setiap anak(3).

d. *Sesungguhnya dakwah kepada Islam merupakan sarana untuk membangun unsur manusia.* Ia merupakan pembangunan kuantitatif karena orang-orang yang masuk Islam merepresentasikan penambahan jumlah anggota umat Islam, dan sekaligus merupakan pembangunan kualitatif bagi orang-orang yang masuk Islam tersebut karena dampak-dampak positif yang sangat besar dari masuknya mereka ke dalam Islam.

Kaum muslimin sangat bersemangat untuk mendakwahi manusia kepada Islam, dan memulainya sebelum pertempuran, sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam(4). Dalam rangka menerapkannya, Umar *RA* menulis surat kepada Sa'd bin Abi Waqqash: "Sesungguhnya aku telah menulis surat kepadamu agar engkau mendakwahi

---

1 Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq: Rujukan sebelumnya (6/180, 176, 175); Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (287); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadis nomor (2106); Al-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadis nomor (1114); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadis nomor (3249); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadis nomor (1887); Ad-Darimi: Rujukan sebelumnya (2/141), dan selain mereka, sanadnya sahih. Lihat: Al-Albani: *Irwa' al-Ghalil*, hadis nomor (1927).

2 Lihat: Ibnu Sa'd: Rujukan sebelumnya (3/226); Abdul Razzaq: Rujukan sebelumnya (5/311, 3/533); Ibnu Abi Syaibah: Rujukan sebelumnya (6/456); Al-Baladhuri: Rujukan sebelumnya, hlm. 240; *Futuh al-Buldan*, hlm. 634; Abu Yusuf: Rujukan sebelumnya, hlm. 107; Abu Ubaid: Rujukan sebelumnya, hlm. 249; Ibnu Zanjawayh: Rujukan sebelumnya (2/527-528); Ibnu al-Jauzi: Rujukan sebelumnya, hlm. 90-91. Sebagian dari riwayat-riwayat tersebut telah disebutkan oleh Abdussalam Al-Isa dan ia mensahihkan sanad-sanadnya, lihat karyanya: *Dirâsât Naqdiyyah lil-Marwiyyat al-Mâliyyah fi Khilâfat 'Umar bin al-Khatthâb*, hlm. 308.

3 Lihat: John L. Seitz: Rujukan sebelumnya, hlm. 48, 51; Majalah Al-Mujtama', edisi (1152), hlm. 41, dan edisi (1130), hlm. 31; Ummu Kultsum Yahya Mustafa Al-Khatib: *Qadhiyyat Tahdid an-Nasl fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, hlm. 66-68. Mantan Menteri Urusan Keluarga di Jerman mengatakan: "Tingkat pertumbuhan bagi keluarga Jerman tidak melebihi 2,4% saja, dan kementerian membantu keluarga yang memiliki anak dengan berbagai sarana." Lihat: surat kabar mingguan Ash-Shahwah yang terbit di Sana'a, edisi (504) pada 30 Jumada al-Akhirah 1416 H, hlm. 6. Untuk mendorong kelahiran di Italia, pemerintah memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa bunga bagi pengantin baru. Lihat: harian Ash-Syarq al-Awsat, edisi (6419) pada 9 Safar 1417 H, halaman terakhir.

4 Hal tersebut merupakan salah satu wasiat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para komandan ekspedisi militer (*saraya*) dan pasukan jika mereka bertemu dengan orang-orang musyrik: ادْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ *("...serulah mereka kepada Islam. Jika mereka menerima seruanmu, maka terimalah mereka dan tahanlah tanganmu dari mereka)*. Hadis ini ditakhrij oleh Muslim dam kitab shahihnya, hadis nomor (1731). Lihat: D. Fadhl Ilahi, al-Hirsh 'ala hidayat al-nas, hlm. 42-44, 55-56.

manusia kepada Islam selama tiga hari. Maka barang siapa yang menyambut ajakanmu, ia adalah bagian dari kaum muslimin; baginya hak yang sama seperti kaum muslimin, dan baginya bagiannya dalam Islam..."([1])

e. *Migrasi internal*—yaitu perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam negeri—merupakan faktor yang memengaruhi jumlah penduduk di tingkat wilayah-wilayah negara, sebagaimana migrasi eksternal—yaitu perpindahan dari satu negara ke negara lain—memengaruhi jumlah penduduk di negara-negara tersebut, tanpa memberikan pengaruh pada jumlah total penduduk dunia([2]).

Migrasi—dengan kedua jenisnya—merupakan masalah bagi negara-negara berkembang. Di antara jenis migrasi yang paling berbahaya adalah migrasi unsur manusia yang terdidik dan terampil, atau yang biasa disebut dengan istilah "pelarian modal manusia/migrasi kaum cendekiawan" (*brain drain*) dari negara berkembang ke negara maju secara ekonomi. Negara-negara berkembang—khususnya—juga menderita akibat migrasi internal dari desa ke kota yang menimbulkan dampak-dampak negatif, di antaranya maraknya permukiman kumuh di dalam kota, meningkatnya angka kriminalitas, pencemaran lingkungan, peningkatan beban terhadap pelayanan umum, di samping pengaruhnya terhadap aktivitas pertanian di pedesaan... Hal tersebut tidak berarti bahwa migrasi internal selalu tidak diinginkan. Bahkan migrasi tersebut sangat dibutuhkan ketika ia berkontribusi pada alokasi unsur manusia pekerja secara optimal yang mengarah pada peningkatan pendapatan bangsa, sebagaimana migrasi tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi produktif para pekerja, serta dapat menjadi solusi bagi masalah pengangguran dengan segala jenisnya([3]).

Umar *RA* memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatasi dampak-dampak migrasi. Garis besar kebijakan tersebut dapat diketahui melalui poin-poin berikut:

a. Mengenai Migrasi Eksternal

Negara khilafah pada masa pemerintahan Umar *RA* tidak mengalami masalah migrasi eksternal sebagaimana konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, melainkan yang terjadi adalah sebaliknya. Berbagai kaum masuk ke dalam Islam, dan kaum-kaum lainnya mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, sehingga berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, mereka menjadi bagian dari rakyat negara muslim([4]).

---

1 Abu Ubaid: Rujukan sebelumnya, hlm. 150; Abu Yusuf: Rujukan sebelumnya, hlm. 68; Yahya bin Adam: *Kitab al-Kharaj*, hlm. 48; Ibnu Zanjawayh: Rujukan sebelumnya (1/354-355).

2 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: Rujukan sebelumnya, hlm. 124; Dr. Muhammad Azhar Al-Simak: Rujukan sebelumnya, hlm. 429-434.

3 Untuk rincian lebih lanjut, lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: Rujukan sebelumnya, hlm. 124-126.

4 Penjelasan mengenai bagaimana negara muslim pada masa pemerintahan Umar *RA* memanfaatkan keahlian non-muslim, serta kemudahan-kemudahan yang diterapkan untuk mewujudkan hal tersebut, akan dipaparkan pada Bab Keempat dari bagian ini. Lihat: hlm. 494–500.

b. Mengenai Migrasi Internal

Kebijakan Umar *RA* dalam menyikapinya dapat diringkas sebagai berikut:

1) Negara-negara modern biasanya menempuh beberapa tindakan ekonomi untuk membatasi migrasi internal yang tidak diinginkan, di antaranya dengan memberikan perhatian untuk meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan, serta tidak memberikan keistimewaan kepada penduduk perkotaan yang dapat merugikan penduduk pedesaan([1]).

   Kebijakan tersebut telah lebih dahulu diterapkan oleh Umar *RA*. Beliau selalu berusaha mewujudkan keseimbangan regional. Oleh karena itu, beliau memberikan perhatian yang seimbang antara wilayah perkotaan (*hadharah*) dan pedalaman (*badiyah*), serta antara yang dekat dan yang jauh, agar setiap orang mendapatkan bagian mereka dari Baitulmal kaum muslimin tanpa harus berpindah dari tempat tinggal mereka. Di antara contoh penerapan hal tersebut adalah:

   - Beliau pernah berkata: *"Seandainya aku masih hidup, niscaya seorang penggembala di gunung Sana'a akan menerima bagiannya dari harta ini, sementara ia tetap berada di tempatnya."*([2])
   - Umar *RA* pernah (membawa langsung daftar penerima tunjangan (*diwan*) suku Khuza'ah hingga beliau singgah di Qudaid. Tidak ada satu pun wanita, baik gadis maupun janda, yang terlewatkan melainkan beliau memberikan tunjangan itu langsung ke tangan mereka. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan singgah di 'Usfan, lalu melakukan hal yang sama pula, hingga beliau wafat)([3]).
   - Pada tahun kelaparan (*Am al-Ramadah*), perhatian beliau *RA* terhadap penduduk pedalaman yang tetap tinggal di tempat mereka sama besarnya dengan perhatian beliau terhadap orang-orang yang mengungsi ke Madinah([4]).

2) Ketika migrasi internal tersebut merupakan hal yang diinginkan, Umar *RA* menempuh berbagai sarana yang dapat mewujudkannya. Di antara contoh penerapannya adalah:

   - Seribu kepala keluarga dari kabilah Hamdan keluar pada masa pemerintahan Umar *RA*. Ketika mereka tiba di Madinah, Umar bertanya

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Op.Cit.*, hlm. 126.

2 Sumber rujukannya (*takhrij*) telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 254. Lihat pula: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/227). Lihat pula pembahasan sebelumnya mengenai perhatian beliau terhadap para janda dan orang-orang yang membutuhkan di mana pun mereka berada pada hlm. 257–259, bahkan kekhawatiran beliau akan dimintai pertanggungjawaban atas seekor unta atau domba yang hilang di wilayah dekat Sungai Eufrat pada hlm. 255.

3 Ibnu Sa'd: *Rujukan yang Sama* (3/226) melalui jalur Al-Waqidi. 'Usfan dan Qudaid adalah dua desa yang terletak di antara Makkah dan Madinah, dan posisinya lebih dekat ke Makkah. Jarak 'Usfan dari Makkah sekitar 80 km. Adapun mengenai Qudaid, Al-Hamawi mengatakan: "Nama suatu tempat yang dekat dengan Makkah." Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam al-Buldan* (4/121-122, 313). Lihat pula: Abdul Malik bin Duhaisy: *Tahqiq Akhbar Makkah lil-Fakihi* (1/353). Saya (penulis) katakan: Jarak Qudaid dari Makkah adalah sekitar 130 km.

4 Detail mengenai hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya pada hlm. 332–333.

kepada mereka: *"Ke mana kalian hendak pergi?"* Mereka menjawab: *"Ke Syam."* Beliau berkata: *"Bahkan ke Irak; karena sesungguhnya di sana terdapat jihad yang baik, serta terdapat kemakmuran dan kesuburan tanah (fata wa rif)."* Beliau terus membujuk mereka hingga berhasil meyakinkan mereka untuk bermigrasi ke Irak, lalu mereka menetap di Kufah([1]).

- Kota Antiokhia (*Antakiyyah*) memiliki kedudukan dan arti yang sangat besar di mata Umar *RA*. Ketika kota tersebut berhasil ditaklukkan, beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah: *"Tempatkanlah di Antiokhia sekelompok kaum muslimin yang memiliki niat ikhlas dan mengharap rida Allah (ahla niyyatin wa hisbah), jadikanlah mereka pasukan penjaga perbatasan (murabithah) di sana, dan janganlah engkau menahan tunjangan mereka. Kemudian ketika Mu'awiyah memegang kepemimpinan, Umar menulis surat yang senada kepadanya."*([2])
- Ketika Umar *RA* membangun kota kembar (*mashshara*) Basra dan Kufah, beliau (memindahkan ke masing-masing kota tersebut orang-orang yang beliau pandang membawa maslahat di sana, agar para musafir tidak menumpuk di satu tempat saja, yang dikhawatirkan dapat menjadi pemicu tersebarnya fitnah dan pertumpahan darah)([3]).

3) Terkadang migrasi internal diperlukan demi kemaslahatan ekonomi individu maupun kolektif. Sebagai contoh, ketika sebagian wilayah negara muslim mengalami kepadatan penduduk yang tinggi atau kelangkaan sumber daya, maka sudah sepantasnya difasilitasi migrasi sebagian penduduk dari wilayah tersebut ke wilayah lain yang tidak mengalami masalah serupa. Berbagai sarana pembantu dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut apabila minat penduduk untuk bermigrasi masih rendah.

---

1 Lihat rincian lebih mendalam pada: Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (11/50-51). Mengenai ungkapan beliau: "fatâ wa rîf", Habib al-Rahman al-A'zhami mengatakan di dalam catatan kaki: "Barangkali kata yang benar adalah 'qunâ', yang merupakan bentuk jamak dari 'qanâh' yaitu sumur-sumur yang digali di dalam tanah secara berurutan agar airnya dapat dikeluarkan dan mengalir di permukaan bumi. Dan 'al-rîf' adalah setiap tanah yang di dalamnya terdapat tanaman dan pohon kurma, dan ada yang berpendapat bahwa itu adalah wilayah yang dekat dengan sumber air di tanah Arab maupun wilayah lainnya."

2 Al-Baladhuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 201. Lihat pula hlm. 244 di mana beliau menyebutkan tentang penempatan penduduk dari kalangan bangsa Arab di wilayah al-Jazirah ketika wilayah tersebut ditaklukkan secara damai (*shulhan*). Qudamah bin Ja'far juga menyebutkan beberapa contoh mengenai hal tersebut, lihat: *Al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah*, hlm. 305, 314, 319, 379.

3 Al-Mawardi: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 245; Abu Ya'la al-Farra': *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 225. Lihat pula: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi al-Qurasyi: *Awwaliyyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha'* (1/132-133), di mana beliau berpandangan bahwa "memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain demi kemaslahatan merupakan bagian dari rintisan kebijakan (*awwaliyyat*) Umar al-Faruq *RA*." Saya (penulis) katakan: Namun perlu diingat bahwa migrasi ke Madinah—sebelum peristiwa Pembebasan Makkah (*Fathu Makkah*)—merupakan salah satu kewajiban syariat yang membuat seorang muslim berdosa jika mengabaikannya, dikecualikan bagi siapa saja yang telah diizinkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menetap di luar Madinah. Lihat: Al-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (10/7); Dr. Sulaiman bin Ali al-Su'ud: *Ahadits al-Hijrah Jam'an wa Dirasatan*, hlm. 203–205.

Di antara contoh peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Umar *RA* adalah migrasi dari dan ke Madinah pada tahun kelaparan (*Am al-Ramadah*). Umar *RA* mengirimkan para pegawainya kepada penduduk pedalaman yang terdampak bencana kelaparan, guna mendesak mereka untuk membawa siapa saja yang mampu dibawa ke Madinah. Ketika krisis tersebut telah berlalu dan Allah telah menurunkan hujan, Umar *RA* memerintahkan rombongan tersebut untuk kembali ke daerah asal mereka, seraya berkata kepada mereka: *"Keluarlah kalian dari kota ini menuju ke wilayah pedalaman yang biasa kalian tinggali."*([1])

Di sisi lain, Umar *RA* juga sangat menganjurkan untuk melakukan migrasi dan berpindah dari satu negeri ke negeri lain guna mencari rezeki. Beliau berkata: *"Janganlah kalian menetap di negeri yang membuat kalian lemah (la tulitstsu bi dari ma'jizah)."*([2]) Maknanya adalah: *"Janganlah kalian menetap di negeri yang menyulitkan kalian dalam memperoleh rezeki dan mata pencaharian, melainkan menyebarlah kalian di berbagai penjuru bumi."*([3]) Sungguh Allah SWT telah menganjurkan migrasi yang positif, mendorong umat untuk melaksanakannya, serta menjelaskan kemaslahatan keagamaan dan keduniawian yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat migrasi yang luas dan rezeki yang banyak."([4])

PEMBANGUNAN KUALITATIF UNSUR MANUSIA

Manhaj Islam dalam pembangunan kualitatif unsur manusia menargetkan terwujudnya dua karakter utama pada diri manusia, yaitu: Kekuatan (*al-quwwah*) dan Keterpercayaan (*al-amanah*). Kedua karakter ini mencakup semua sifat baik yang diharapkan ada pada diri manusia. Karakteristik pelaksana tugas-tugas besar di dalam Al-Qur'an Al-Karim berulang kali disifati dengan kedua karakter ini. Hal ini dijelaskan secara gamblang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: *"Kepemimpinan (al-wilayah) tegak di atas dua pilar utama, yaitu kekuatan dan keterpercayaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:*

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

'Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)

---

1 Detail mengenai hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya pada hlm. 333, 342.

2 Rujukan (*takhrij*) dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 102.

3 *Lisan al-'Arab*: (pada kata *latstsa*); Abu Ubaid: *Gharib al-Hadits* (2/68) dengan sedikit penyesuaian. Perkataan Umar *RA* ini mengandung dua kemungkinan makna: Pertama: perpindahan tempat tinggal secara permanen; Kedua: perjalanan sementara untuk mencari rezeki kemudian kembali pulang. Lihat pembahasan sebelumnya mengenai hal tersebut pada hlm. 102–103.

4 Surah Al-Nisa, bagian dari ayat (100). Lihat pula: Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di: *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, hlm. 160.

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'(1). *Dan penguasa Mesir berkata kepada Yusuf 'alaihis-salam:*

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

'Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami'(2). *Serta firman Allah Ta'ala dalam menyifati Malaikat Jibril 'alaihis-salam:*

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

'Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya')(3)*"*(4).

Umar *RA* dalam pidato pertamanya setelah memegang amanah khilafah telah menegaskan karakter terpenting yang wajib dimiliki oleh siapa saja yang diserahi tugas mengurusi urusan kaum muslimin, yaitu karakter kekuatan dan keterpercayaan. Beliau berkata: *"...maka tugas yang ada di hadapan kami akan kami tangani langsung secara mandiri, sedangkan tugas yang jauh dari jangkauan kami akan kami serahkan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan (al-quwwah) dan keterpercayaan (al-amanah)..."*(5) Beliau *RA* juga sering mengeluhkan betapa jarangnya kedua sifat ini bersatu pada diri seseorang, seraya berkata: *"Aku mengadukan kepada Allah tentang kuatnya si pengkhianat (jalad al-kha'in) dan lemahnya si tepercaya ('ajz al-tsiqah)."* (6)

Ibnu Taimiyah merinci makna dari kedua karakter tersebut dengan menyatakan: *"Kekuatan di dalam setiap kepemimpinan disesuaikan dengan jenis tugasnya masing-masing.* Kekuatan di dalam kepemimpinan militer (*imarat al-harb*) bersumber

---

1 Surah Al-Qashash, ayat (26). Patut dicatat bahwa aktivitas sewa-menyewa (*al-isti'jar*) di sini ditujukan untuk aktivitas ekonomi, yaitu menggembalakan ternak.

2 Surah Yusuf, ayat (54). Pada ayat (55) Yusuf 'alaihis-salam berkata tentang dirinya: *"Berkata Yusuf: 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan'."* Kata *al-hafizh* merupakan bentuk hiperbolis (*sighah mubalaghah*) dari menjaga, yang merupakan bagian dari karakter keterpercayaan (*al-amanah*). Sedangkan kata *al-'alim* merupakan bentuk hiperbolis dari ilmu, yang merupakan bagian dari karakter kekuatan (*al-quwwah*). Kedua kata ini disebutkan secara khusus karena sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas tersebut.

3 Surah Al-Takwir, ayat 19–21. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa sifat tersebut ditujukan untuk Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, lihat: Al-Qurthubi: *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (19/205-206). Ketika jin Ifrit menyatakan kesanggupannya kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, Allah mengabarkan tentang ucapannya melalui firman-Nya: *"Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: 'Aku akan mendatangkannya kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya'."* Surah Al-Naml, ayat (39).

4 *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 24.

5 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/208); Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (11/326); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/240); Al-Baladhuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 166–167. Lihat pula riwayat lain pada: Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 143; Ilmi al-Thanthawi dan Naji al-Thanthawi: *Akhbar 'Umar*, hlm. 129–130.

6 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 146; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/522). Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayat ini dengan lafaz: *"Ya Allah, aku mengadukan kepada-Mu tentang kuatnya si pendosa (jalad al-fajir) dan lemahnya si tepercaya ('ajz al-tsiqah)."* Op.Cit.*, hlm. 27. Kata *al-jalad* bermakna kekuatan. Lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (pada kata *jalada*).

pada keberanian hati, pengalaman di medan perang, dan kecerdasan dalam bersiasat, karena perang adalah tipu daya (*al-harbu khud'ah*), serta kemampuan dalam berbagai jenis pertempuran. Adapun kekuatan di dalam bidang hukum untuk memutuskan perkara di antara manusia bersumber pada keadilan yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah, serta kemampuan untuk mengeksekusi putusan hukum tersebut. Sedangkan keterpercayaan (*al-amanah*) bersumber pada rasa takut kepada Allah, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dan tidak takut kepada penilaian manusia..."([1])

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa kekuatan memiliki definisi yang berbeda-beda dari satu bidang ke bidang lainnya. Kekuatan dalam bidang pertempuran tentu berbeda dengan kekuatan dalam bidang industri. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sangat kompeten di suatu bidang namun tidak kompeten di bidang yang lain. Kekuatan juga menuntut adanya kecakapan ilmiah (*al-kifayah al-'ilmiyyah*), di mana seseorang dituntut ahli dalam pekerjaannya, memahami sifat dasar pekerjaan tersebut beserta segala persyaratannya, serta memiliki fisik yang mampu untuk menjalankannya([2]). Dengan demikian, kata kekuatan di sini merupakan istilah universal yang mencakup seluruh keahlian, keterampilan, dan kapasitas yang dituntut oleh suatu pekerjaan.

Di sisi lain, seorang pekerja bisa saja sangat ahli di bidangnya dan mampu menjalankannya dengan baik, namun ia malas-malasan dan tidak mengerahkan kemampuan maksimalnya dalam bekerja. Oleh karena itu, sifat keterpercayaan wajib bersanding dengan kekuatan([3]). Sifat keterpercayaan dituntut dalam semua jenis pekerjaan, yang melahirkan ketulusan (*al-ikhlas*) dalam mengemban tugas, kesungguhan untuk mengerahkan seluruh kemampuan, serta sikap mawas diri (*muraqabatun-nafs*). Secara umum, kata keterpercayaan merupakan istilah universal yang mencakup seluruh etika yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Karakter keterpercayaan dalam arti luas ini tidak akan pernah dapat terwujud secara sempurna melainkan di bawah naungan iman kepada Allah dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Selain itu, adanya karakter keterpercayaan pada diri tenaga kerja khususnya, dan unsur manusia umumnya, akan mampu mencegah segala bentuk kerusakan (*corruption*) beserta dampak-dampaknya berupa pemborosan sumber daya, kinerja yang buruk, rendahnya produktivitas, maraknya suap, serta penjarahan terhadap aset milik kaum muslimin (*mal al-muslimin*).

---

1 *Op.Cit.*, hlm. 24–25.

2 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Al-Islam wa al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, hlm. 150.

3 Sebaliknya, seseorang bisa saja sangat jujur dan tepercaya, namun fisiknya lemah. Oleh karena itu, ketika Abu Dzar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidakkah engkau mempekerjakanku?"* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, sedangkan tugas ini adalah amanah..."* Dikeluarkan oleh Muslim di dalam Shahih-nya, hadis nomor (1826). Lihat pula: *Jami' al-Ushul* (3/336). Pembahasan mengenai metode Umar *RA* dalam pengangkatan pejabat, serta cara beliau memilih dan menentukan skala prioritas ketika tidak menemukan orang yang mengumpulkan kedua sifat tersebut sekaligus, akan dipaparkan pada hlm. 615–616.

Berikut ini dipaparkan penjelasan mengenai poin-poin terpenting dalam fikih ekonomi Umar *RA* mengenai pembangunan kualitatif unsur manusia guna mewujudkan kedua karakter ini([1]):

1. Penyucian Jiwa (Tazkiyah) dan Pendidikan

Al-Qur'an Al-Karim menghubungkan erat antara penyucian jiwa (*tazkiyah*) dan pendidikan (*ta'lim*), karena yang satu tidak akan berfungsi baik tanpa yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah."([2])

Penyucian jiwa (*tazkiyah*) bermakna (penjelasan mengenai akhlak yang mulia, anjuran untuk melaksanakannya, serta peringatan keras untuk menjauhi akhlak yang hina)([3]). Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu (*ta'lim*) adalah (ilmu tentang Al-Kitab dan As-Sunnah yang mencakup ilmu-ilmu generasi terdahulu maupun generasi yang akan datang)([4]). Hal tersebut juga mencakup ilmu-ilmu duniawi, keterampilan praktis, serta pemanfaatan berbagai pengetahuan yang membawa maslahat, karena ilmu tentang Al-Kitab dan As-Sunnah sangat menganjurkan hal tersebut dan mengarahkan kaum muslimin kepada segala hal yang dapat memperkuat umat dan melindunginya([5]).

Sungguh Umar *RA* memiliki andil yang sangat besar dalam bidang penyucian jiwa dan pendidikan. Beberapa contoh penerapannya dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Pendidikan merupakan tugas pokok bagi para gubernur wilayah (*wulat al-amshar*) yang diangkat oleh Umar *RA*. Hal ini ditunjukkan oleh maklumat Umar *RA* bahwa beliau mengutus para pegawainya (.. untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka serta sunah Nabi mereka shallallahu 'alaihi

---

1 Pembahasan mengenai hal ini sangat panjang. Banyak tesis dan buku yang telah ditulis mengenai aspek keilmuan, pendidikan, dan dakwah pada masa pemerintahan Umar *RA*. Di antaranya adalah tesis magister berjudul: *Al-Tarbiyah wa al-Ta'lim fi al-Buldan al-Lati Tamma Fathuha fi 'Ahdi 'Umar*, yang diajukan di Universitas Umm Al-Qura oleh mahasiswa bernama Sami Ismail pada tahun 1408 H. Mahasiswa bernama Abdullah Sulaiman al-Qarni juga mengajukan tesis magister di Universitas Umm Al-Qura pada tahun 1409 H dengan judul: *Ba'dh al-Taujihât al-Tarbawiyyah al-Mustanbathah min Khuthab 'Umar bin al-Khatthab*. Terdapat pula tesis ilmiah yang diajukan di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dengan judul: *Al-Da'wah al-Islamiyyah fi 'Ahdi Amir al-Mu'minin 'Umar bin al-Khatthab RA*, yang disusun oleh Husni Muhammad Ibrahim Ghithas dan telah diterbitkan dalam bentuk buku pada cetakan pertama tahun 1406 H. Oleh karena itu, pada bagian ini dicukupkan dengan memaparkan beberapa aspek yang sekiranya menyajikan sudut pandang baru yang bermanfaat.

2 Surah Al-Jumu'ah, ayat (2).

3 Ibnu Sa'di: *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, hlm. 799 dengan sedikit penyesuaian. Istilah yang umum digunakan saat ini adalah pendidikan (*tarbiyah*), yang memiliki esensi makna yang sama dengan penyucian jiwa (*tazkiyah*).

4 Rujukan yang sama, hlm. 799.

5 Lihat: Rujukan yang sama, hlm. 285–286.

wa sallam ..)([1]). Mengenai peran para penguasa dalam penyucian jiwa, beliau *RA* berkata: *(.. Sesungguhnya perkara paling utama yang wajib dipelihara oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah memelihara kewajiban mereka kepada Allah dalam menjalankan ibadah agama mereka yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Kewajiban kami hanyalah memerintahkan kalian untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kalian berupa ketaatan kepada-Nya, serta melarang kalian dari apa yang Allah larang berupa kemaksiatan kepada-Nya ..)*([2]). Para gubernur tersebut telah melaksanakan tugas-tugas pokok ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, ketika Abu Musa al-Asy'ari diutus oleh Umar *RA* (sebagai gubernur Basra, beliau mengajarkan Al-Qur'an dan memberikan pemahaman agama (*fikih*) kepada penduduknya)([3]).

Kebijakan ini tidak terbatas pada teori semata, melainkan Umar *RA* juga menulis surat (kepada para komandan pasukan: *"Perintahkanlah manusia untuk menunaikan ibadah haji, dan barang siapa yang tidak mampu, maka fasilitasilah hajinya menggunakan harta milik Allah (Baitulmal)"*)([4]).

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa peran terbesar dalam penyucian jiwa dan pendidikan berada di pundak negara. Dalam rangka memikul tanggung jawab tersebut, Umar *RA* mengutus para pengajar dan pendidik ke berbagai wilayah khilafah guna membantu para gubernur menjalankan tugas pendidikan. Di antara contoh penerapannya adalah beliau *RA* mengutus sepuluh pengajar ke Basra untuk memberikan pemahaman agama kepada penduduknya([5]), serta mengutus pengajar ke Kufah untuk mengajari mereka([6]). Ketika gubernur Syam—Yazid bin Abi Sufyan—menulis surat kepadanya: *"Sesungguhnya penduduk Syam telah bertambah banyak hingga memenuhi kota-kota, mereka sangat membutuhkan orang yang dapat mengajari mereka Al-Qur'an dan memberikan pemahaman agama, maka bantulah aku dengan mengirimkan orang-orang yang dapat mengajari mereka."* Umar *RA* pun mengirimkan beberapa sahabat senior kepada Yazid([7]).

Di antaranya pula bahwa Umar *RA* menulis surat (kepada para komandan pasukan: *"Laporkanlah kepadaku siapa saja yang telah menghafal Al-Qur'an agar aku dapat memasukkan mereka ke dalam daftar penerima tunjangan kehormatan (syaraf al-'atha'), serta mengutus mereka ke berbagai penjuru negeri untuk mengajari manusia." Lalu Abu Musa al-Asy'ari menulis surat balasan kepada Umar: "Telah terdata di wilayahku sebanyak tiga ratus lebih*

---

1 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 50.

2 Rujukan (*takhrij*) dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 359.

3 Al-Dzahabi: *Siyar A'lam al-Nubala'* (2/383) dengan sedikit penyesuaian, lihat pula (2/390).

4 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 359.

5 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/273, 5/10, 88); Al-Baladhuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 481; Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/484); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (8/62); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (4/207).

6 Lihat: Ibnu Sa'd: *Rujukan yang Sama* (3/115-116, 193); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 74; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/212); Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (1/486); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (4/555).

7 Lihat: Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/344).

laki-laki yang menghafal Al-Qur'an...")([1]). Masing-masing pengajar tersebut memimpin sebuah halakah (*madrasah*) yang menampung murid dalam jumlah sangat besar, serta dibantu oleh beberapa asisten pengajar. Sebagai contoh, (orang-orang yang berada di halakah Abu al-Darda' berjumlah lebih dari seribu orang, di mana setiap sepuluh orang dibimbing oleh seorang asisten pengajar (*mulaqqin*). Abu al-Darda' sendiri berkeliling mengawasi mereka sambil berdiri, dan apabila ada murid yang bacaannya telah lancar, murid tersebut akan langsung setoran (*'aradh*) kepada Abu al-Darda')([2]). Umar *RA* juga menetapkan gaji bagi para pengajar sebagai imbalan atas tugas pendidikan yang mereka jalankan([3]).

b. Umar *RA* tidak hanya fokus pada penyucian jiwa dan pendidikan di wilayah-wilayah yang jauh lalu melupakan Madinah yang merupakan ibu kota khilafah. Penduduk Madinah justru mendapatkan porsi perhatian yang paling besar. Di antara sarana terpenting yang ditempuh oleh Umar *RA* untuk mewujudkannya adalah:

   1) Beliau mengajari kaum muslimin secara langsung, baik melalui mimbar khotbah([4]) maupun dengan mendatangi mereka di tempat tinggal mereka([5]).

   2) Umar *RA* sangat berkomitmen terhadap pendidikan anak-anak kaum muslimin. Di antara bukti kuat atas hal tersebut adalah keberadaan sekolah-sekolah dasar (*al-katatib*)([6]) pada masanya. Di mana (terdapat tiga orang pengajar di Madinah yang bertugas mengajari anak-anak kecil, lalu Umar bin al-Khattab memberikan gaji kepada masing-masing pengajar tersebut sebesar lima belas dirham setiap bulannya)([7]).

   3) Umar *RA* menahan para sahabat senior untuk tetap tinggal di Madinah

---

1 Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (2/285); Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi: *Op.Cit.* (3/233). Istilah *al-bidh'u* merujuk pada bilangan antara tiga sampai sembilan. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *badha'a*).

2 Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/353).

3 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/193); Al-Khathib al-Baghdadi: *Tarikh Baghdad* (2/81); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 129; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (2/484).

4 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (1/261); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (8/150).

5 Lihat: Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 89; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (1/354). Beberapa riwayat mengenai anjuran menuntut ilmu telah disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi pada karya yang sama, hlm. 215, 217, 218; Ibnu Syaibah: *Op.Cit.* (7/236); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (10/250-253).

6 *Al-Katatib* merupakan bentuk jamak dari *al-kuttab*, yaitu (tempat kecil untuk mengajari anak-anak membaca, menulis, serta menghafal Al-Qur'an). *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *kataba*).

7 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/341); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (7/20-21); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (3/924). Tampaknya sekolah-sekolah dasar sangat banyak jumlahnya pada masa pemerintahan Umar *RA*. Di antara buktinya adalah bahwa Abdurrahman bin Auf pernah meminta pendapat anak-anak di sekolah dasar untuk mengetahui pandangan mereka mengenai siapa sosok yang pantas menjadi khalifah setelah wafatnya Umar *RA*. Lihat: Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/151). Umar *RA* juga terbiasa mengucapkan salam kepada anak-anak di sekolah dasar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Adab al-Mufrad*, dan ini merupakan riwayat sahih, lihat: Al-Albani: *Shahih Al-Adab al-Mufrad*, hlm. 398. Lihat pula: Ibnu Abi al-Dunya: *Ishlah al-Mal*, hlm. 220 di mana beliau menyebutkan bahwa Umar *RA* memberikan dua helai pakaian (*burdain*) kepada seorang anak yatim, lalu memerintahkannya untuk memakainya saat bersama keluarganya maupun saat pergi ke sekolah (*al-kuttab*).

guna membantu beliau mengurusi urusan umat, mendidik kaum muslimin, serta meminta sumbang saran mereka dalam memecahkan berbagai perkara besar yang pelik. Penduduk Madinah merupakan orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam ilmu dan pemahaman agama, sehingga kaum muslimin dari seluruh wilayah khilafah merujuk kepada keilmuan mereka([1]).

Al-Kattani menyebutkan bahwa ketika (wilayah taklukan semakin luas, bangsa non-Arab (*al-a'ajim*) dan penduduk pedalaman masuk Islam, serta jumlah anak-anak semakin banyak, Umar *RA* memerintahkan pembangunan sekolah-sekolah (*buyut al-makatib*) serta mengangkat para guru untuk mengajari dan mendidik anak-anak kecil. Mereka belajar secara rutin sepanjang minggu. Ketika Umar *RA* menaklukkan Syam dan kembali pulang ke Madinah, penduduk Madinah menyambut beliau bersama anak-anak mereka. Hari penyambutan tersebut bertepatan dengan hari Rabu, sehingga mereka menemani beliau pada Rabu malam, hari Kamis, dan Jumat pagi. Umar kemudian menjadikan hari-hari tersebut sebagai waktu libur bagi anak-anak sekolah, menetapkannya sebagai sunah waktu istirahat bagi mereka, serta mendoakan keburukan bagi siapa saja yang menghapus sunah libur ini...)([2]).

Umar *RA* juga membangun sebuah area lapang di sudut masjid yang dinamakan *Al-Buthiha'*. Beliau berkata: *"Barang siapa yang ingin membuat kegaduhan, bersyair, atau mengeraskan suara, maka keluarlah menuju area lapang ini."*([3]) Al-Kattani berpandangan bahwa pembangunan area lapang tersebut (sangat tepat untuk dijadikan sebagai rujukan sejarah awal mula pembangunan sekolah-sekolah dan asrama-asrama (*al-rubuth*) yang dibangun menyatu dengan masjid sebagai tempat tinggal bagi para pelajar dan ahli zikir...)([4]). Penulis lain menyatakan: *"Sesungguhnya naungan agama terhadap ilmu pengetahuan merupakan arah kebijakan Islam yang dapat dilihat dalam bentuk terbaiknya pada penyatuan antara masjid dan sekolah. Keputusan pertama untuk membangun sekolah di dekat masjid merujuk kepada Khalifah Kedua, Umar bin al-Khattab RA... Sekolah-sekolah*

---

1 Lihat: Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (12/161); Al-Kattani: *Al-Taratip al-Idariyyah* (2/317); Dr. Naser bin Aqeel al-Tarifi: *Al-Qadha' fi 'Ahdi 'Umar bin al-Khatthab* (1/202); Muhammad Muhammad Hasan Syurrab: *Al-Madinah al-Nabawiyyah* (2/45-46).

2 Al-Kattani: *Op.Cit.* (2/293-294). Lihat pula: Dr. Muhammad Al-Sayyid al-Wakil di dalam kitabnya: *Al-Harakah al-'Ilmiyyah fi 'Ashri al-Rasul wa Khulafa'ihi*, hlm. 47. Penulis tidak menemukan riwayat yang disebutkan oleh Al-Kattani ini di dalam sumber-sumber rujukan yang telah penulis pelajari. Kata *yusarmidun* berasal dari kata *al-sarmad* yang bermakna terus-menerus tiada putus. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *sarmada*).

3 Malik: *Al-Muwaththa'* (1/175); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (6/354-355); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (10/177); Al-Samhudi: *Wafa' al-Wafa' bi-Akhbar Dari al-Musthafa* (2/497-498), beliau menilai sanadnya baik. Kata *al-rahbah* bermakna tanah yang lapang, sedangkan *rahbatul-masjid* bermakna halaman masjid. Lihat: *Mukhtar al-Shihah* dan *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *rahaba*).

4 *Al-Taratip al-Idariyyah* (2/300).

tidak pernah terpisahkan dari masjid melainkan setelah masa yang sangat panjang, yaitu ketika didirikan Sekolah 'Nizhamiyyah' di Baghdad..."([1])

4) Guru-guru non-muslim turut serta dalam mengajarkan baca-tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Hal ini ditunjukkan oleh peristiwa ketika Mu'awiyah mengirimkan empat ribu tawanan perang dari Caesarea (*Qaisariyyah*) kepada Umar *RA*, lalu Umar menjadikan (sebagian dari mereka sebagai guru menulis di sekolah dasar, serta mempekerjakan mereka untuk kepentingan kaum muslimin)([2]). Disebutkan pula dalam riwayat bahwa Jufainah yang beragama Kristen asal Al-Hirah didatangkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash *RA* ke Madinah, (lalu ia bekerja mengajar menulis di sekolah dasar di Madinah)([3]).

5) Umar *RA* memberikan perhatian sangat besar terhadap penghormatan kepada guru. Beliau memandang bahwa meremehkan hak guru merupakan salah satu tanda kemunafikan. Beliau berkata: *"Ada tiga golongan yang tidak akan meremehkan hak mereka melainkan orang munafik: pemimpin yang adil, guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan orang yang telah beruban (tua) di dalam Islam."*([4])

c. Pendidikan bersifat inklusif mencakup penduduk perkotaan maupun pedalaman. Ibnu Hajar menyebutkan (bahwa Umar *RA* pada masa kekhalifahannya mengutus seorang laki-laki bernama Abu Sufyan untuk menguji bacaan penduduk pedalaman, dan barang siapa yang kedapatan tidak bisa membaca Al-Qur'an maka ia akan memukulnya...)([5]). Riwayat ini—apabila sahih—dapat dijadikan sebagai landasan sejarah bagi kebijakan pendidikan wajib belajar (*compulsory education*), khususnya dalam hal-hal yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Kebijakan ini serupa dengan apa yang diupayakan oleh negara-negara modern saat ini—termasuk negara-negara penganut sistem kapitalis—melalui pemberian subsidi pendidikan atau dengan menanggung seluruh biayanya, terutama pada jenjang

---

1Alija Izetbegović: *Islam Between East and West*, hlm. 311. Dr. Muhammad Al-Sayyid al-Wakil menyebutkan bahwa ketika Umar *RA* menyadari anak-anak kaum muslimin sudah sangat banyak dan keberadaan mereka di dalam masjid mengganggu kekhusyukan orang-orang yang salat, serta masjid dirasa tidak lagi menjadi tempat yang kondusif bagi anak-anak, sementara Umar *RA* berpandangan untuk menjauhkan segala bentuk kegaduhan, gangguan, dan suara keras dari dalam masjid, maka demi menjaga kesucian masjid tersebut beliau membangun area lapang (*Al-Buthiha'*) yang telah disebutkan di atas. Lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 47–48. Lihat pula: Nazhir Hamdan: *Al-'Amal wa Tathbiqatuhu*, hlm. 185–186.

2 Lihat: Al-Baladhuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 193; Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 302.

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/271); Al-Baladhuri: *Ansab al-Asyraf* (asy-Syaikhan), hlm. 267. Lihat pula: Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/229), di mana di dalamnya tertulis lafaz: "dan agar ia mengajari tulis-menulis di Madinah". Kata *al-kitab* di antara maknanya adalah anak-anak sekolah. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *kataba*). Jufainah ini pada akhirnya dibunuh oleh Abdullah bin Umar karena dituduh bersekongkol dalam pembunuhan Umar *RA*. Lihat sumber dan bagian yang sama pada rujukan di atas.

4 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/440), dan ini merupakan riwayat yang terputus sanadnya (*munqathi'*), karena bersumber dari riwayat Mujahid sedangkan beliau tidak berjumpa dengan Umar. Lihat: Ibnu Hajar: *Tahdzib al-Tahdzib* (10/37).

5 *Al-Ishabah* (1/298). Riwayat ini juga disebutkan oleh Abu al-Faraj al-Ashfahani di dalam *Al-Aghani* (17/173) dengan lafaz: "...maka barang siapa yang tidak bisa membaca sedikit pun dari Al-Qur'an".

pendidikan dasar hingga menengah atas. Pendidikan pada jenjang-jenjang tersebut telah menjadi wajib di negara-negara maju secara ekonomi, dan gagasan pendidikan wajib belajar ini sebenarnya sangat diminati oleh banyak negara berkembang, namun mereka belum memiliki kemampuan anggaran untuk mewujudkannya([1]).

d. Mengenai kualitas pendidikan beserta regulasinya, beberapa poin terpenting yang berkaitan dengan hal tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Umar *RA* sangat fokus pada upaya menghubungkan antara ilmu dan amal. Beliau sangat membenci perdebatan dalam ilmu-ilmu spekulatif yang tidak melahirkan amal nyata. Beliau berkata: *"Sedikitkanlah meriwayatkan hadis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali hadis-hadis yang diamalkan."*([2]) Ketika dituliskan surat kepada beliau oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa pada tahun tersebut banyak sekali orang yang berhasil menghafal Al-Qur'an, Umar menulis surat balasan agar Abu Musa menetapkan tunjangan bagi mereka. Namun pada tahun kedua, Abu Musa kembali menulis surat kepada Umar *RA* melaporkan bahwa jumlah penghafal Al-Qur'an telah berlipat ganda dari jumlah sebelumnya, maka Umar menulis surat balasan: *"Biarkanlah mereka (jangan ditambah lagi tunjangannya); karena sesungguhnya aku khawatir manusia akan terlalu sibuk menghafal Al-Qur'an lalu meninggalkan pemahaman mendalam (tafaqquh) terhadap kandungannya."*([3])

Umar *RA* juga memerintahkan agar mempelajari ilmu silsilah keturunan (*nasab*) serta ilmu perbintangan (astronomi)([4]) dibatasi sebatas kebutuhan praktis saja. Beliau berkata: *"Pelajarilah dari silsilah keturunan kalian apa yang dapat menyambung tali silaturahmi kalian serta membantu kalian mengetahui hak waris kalian, dan pelajarilah dari ilmu perbintangan apa yang dapat membantu kalian mengetahui pergantian waktu malam dan siang serta petunjuk arah jalan di darat maupun di laut, kemudian cukupkanlah."*([5]) (Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat yang tidak berkaitan dengan hukum praktis, karena memperdebatkan hal

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Op.Cit.*, hlm. 153.

2 Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (11/262). Lihat pula: Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/601).

3 Al-Kattani: *Op.Cit.* (2/280), beliau menyandarkannya kepada Abu al-Walid Ibnu Rusyd di dalam kitab *Jami' al-Bayan wa al-Tahshil*. Telah maklum bahwa Al-Qur'an Al-Karim diturunkan untuk ditadaburi dan diamalkan. Allah Ta'ala berfirman: *"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan (tadabur) ayat-ayatnya."* Surah Shad, ayat (29). Apabila manusia hanya sibuk menghafalnya saja tanpa tadabur, maka mereka telah terjatuh ke dalam hal yang dilarang.

4 Astronomi (*al-falak*): garis edar bintang-bintang. Ilmu astronomi (*'ilmu al-falak*) adalah ilmu yang membahas tentang benda-benda langit beserta keadaannya. Lihat: *Lisan al-'Arab* dan *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *falaka*). Lihat pula: Al-Kattani: *Op.Cit.* (2/312-314) di mana beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu nujum pada masa itu adalah ilmu astronomi.

5 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/13); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/240); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (10/274-275, 280).

tersebut hanya akan memicu bantah-bantahan dan debat kusir yang tidak berujung, membuang-buang waktu, membingungkan pikiran, serta menimbulkan kedengkian di dalam dada)([1]).

Sesungguhnya pendidikan (dapat memberikan dampak negatif terhadap aspirasi masyarakat apabila kurikulumnya tidak dihubungkan dengan realitas bangsa serta kebutuhan riilnya)([2]). Oleh karena itu, rekomendasi-rekomendasi dari berbagai forum pendidikan dan ekonomi tidak pernah sepi dari seruan untuk menghubungkan antara ilmu dan amal, serta antara teori dan aplikasi praktis demi mewujudkan pembangunan nasional yang komprehensif dan seimbang([3]).

2) Di antara ilmu yang sangat penting untuk dipelajari adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis atau pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Tidak cukup seseorang hanya ahli dalam praktik kerja tanpa memahami rambu-rambu hukum syariatnya, karena ketidaktahuan tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam transaksi atau tindakan yang dilarang oleh agama. Mengenai hal ini, Umar *RA* menegaskan: *"Barang siapa yang belum memahami agama (hukum muamalah), maka jangan sekali-kali berdagang di pasar kami."*([4])

3) Pendidikan harus berkontribusi dalam menanamkan konsep-konsep yang benar mengenai urgensi produksi, kualitas kerja, serta nilai pekerjaan itu sendiri, khususnya pekerjaan tangan (*manual work*). Demikian pula pentingnya menghubungkan konsumsi dengan kebutuhan riil, memerangi perilaku pamer dan bermegah-megahan([5]), urgensi mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan, serta berbagai nilai ekonomi positif lainnya.

   Sungguh Umar *RA* sangat berkomitmen untuk menanamkan konsep-konsep yang benar mengenai produksi, konsumsi, distribusi, dan lain sebagainya, serta memerangi konsep maupun perilaku buruk dalam ekonomi. Rincian mengenai hal tersebut telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya([6]).

4) Ilmu harus mendahului amal, dan (menuntut ilmu untuk memperluas wawasan wajib dilakukan sebelum mencari kepemimpinan dan jabatan) ([7]). Umar *RA* berkata: *"Tafaqquhlah kalian (pelajarilah agama dengan*

---

1 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Al-Fatwa baina al-Inshibat wa al-Tasayyub*, hlm. 45. Laki-laki yang dihukum tersebut adalah Sabigh bin 'Asal. Lihat rincian kisahnya pada: Ad-Darimi: *Op.Cit.* (1/54-56); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 150–152. Lihat pula kesahihan sanadnya pada: Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (4/248).

2 Dr. Abdul Aziz Abdullah Jalal: *Tarbiyat al-Yusr wa Takhaluf al-Tanmiyah*, hlm. 18.

3 Lihat: Rujukan yang sama, hlm. 59–60.

4 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 62. Lihat pula hlm. 74–75.

5 Lihat: Dr. Abdul Aziz Jalal: *Op.Cit.*, hlm. 181–182.

6 Pembahasan mengenai tema produksi, konsumsi, dan distribusi telah dipaparkan masing-masing pada Bab Pertama, Kedua, dan Ketiga dari Bagian Pertama.

7 Ibnu Muflih: *Al-Adab al-Syar'iyyah* (3/475).

mendalam) sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin (tafaqqahu qabla an tusawwadu).”([1])

2. Pelatihan dan Penguasaan Keterampilan

Program pelatihan dan penguasaan keterampilan memperoleh porsi perhatian yang sangat besar di dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Di antara bukti kuat atas hal tersebut adalah:

a. Umar *RA* terbiasa mengirimkan surat kepada para komandan militer dan gubernur wilayah yang berisi instruksi untuk mempersiapkan program pelatihan fisik bagi kaum muslimin, baik usia dewasa maupun anak-anak. Di antara isi surat beliau kepada Abu Ubaidah adalah: *“Ajarkanlah anak-anak kalian berenang, dan ajarkanlah pasukan kalian seni memanah.”*([2]) Beliau juga (menulis surat kepada Abu Musa: *“Apabila kalian sedang beristirahat, maka carilah hiburan dengan berlatih memanah. Dan apabila kalian sedang bercakap-cakap, maka bercakap-cakaplah mengenai hukum waris (al-fara’idh).”*)([3]) Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar *RA* menulis surat: *(menulis surat kepada para gubernur Syam agar melatih pasukan membidik sasaran memanah, berjalan tanpa alas kaki di antara dua sasaran tembak guna membiasakan fisik dengan kerasnya medan, serta mengajari anak-anak kalian menulis dan berenang...)*([4]).

b. Salah seorang peneliti menyatakan: *“Program sertifikasi profesi/pelatihan kerja (vocational training) pertama kali diterapkan di dunia oleh Khalifah yang adil, Umar bin al-Khattab. Sejarah mencatat bahwa beliau pernah berjalan melewati sekumpulan orang di dekat Masjid Nabawi pada musim haji, lalu beliau bertanya kepada mereka mengenai pekerjaan mereka. Mereka menjawab: ‘Kami adalah para prajurit yang terluka akibat perang sehingga kami tidak lagi mampu memanah untuk mencari nafkah.’ Maka Umar memerintahkan agar mereka diajari beberapa keterampilan profesi* yang dikenal pada masa itu, yang sesuai dengan anggota tubuh mereka yang masih sehat, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan kerajinan anyaman pelepah daun kurma, yang diambil dari pohon kurma; pohon kebanggaan bangsa Arab yang melegenda. Pada tahun berikutnya, Khalifah Umar menanyakan perihal kondisi para

---

1 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Shahih-nya secara *mu’allaq*, Kitab al-’Ilmi, Bab *Al-Ightibath fi al-’Ilmi wa al-Hikmah*, hlm. 21. Al-Bukhari menambahkan: *“dan juga setelah kalian menjadi pemimpin”*. Lihat pula: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/284); Ad-Darimi: *Op.Cit.* (1/79); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 229, 239; Ibnu Muflih: *Op.Cit.* (3/475). Sanad riwayat ini adalah sahih sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* (1/200). Lihat makna senada pada rujukan dan bagian yang sama.

2 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 74.

3 Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/344); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (11/24). Lihat pula: Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (11/461).

4 Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (9/19); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (4/467). Kata *al-gharadh* bermakna sasaran tembak dalam memanah, dan maksudnya adalah melatih ketepatan memanah. Adapun instruksi berjalan tanpa alas kaki dimaksudkan agar terbiasa dengan kerasnya medan kehidupan sehingga kulit telapak kaki menjadi tebal dan kuat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan lafaz: “biasakanlah berjalan tanpa alas kaki”. Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (4/467). Lihat pula riwayat lain mengenai hal ini pada: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/303, 304); Al-Samarqandi: *Tanbih al-Ghafilin* (2/550); Al-Muttaqi al-Hindi: *Rujukan yang Sama* (4/467).

prajurit tersebut. Mereka pun datang menemui beliau, lalu beliau menanyakan keadaan mereka. Mereka menjawab: *"Kami sekarang telah mengeluarkan zakat atas harta-harta kami yang kami peroleh dari hasil usaha kami sendiri..."*) ([1]).

c. Umar *RA* selalu menyerukan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan gaya hidup bermewah-mewah (*al-tanayyum*) dan membiasakan diri dengan kehidupan yang keras, sebagai bentuk pembinaan agar mereka mampu bertahan menghadapi segala kondisi dan rintangan. Di antara contoh penerapannya adalah surat beliau kepada Utbah bin Farqad di Azerbaijan: *"Pakailah sarung, selendang, dan alas kaki. Buanglah khuf (sepatu kulit tipis) dan celana panjang. Lepaskanlah pelana kaki (al-rukab), dan melompatlah saat menunggangi kuda. Biasakanlah hidup ala kabilah Ma'add, memanahlah ke sasaran, tinggalkanlah gaya hidup bermewah-mewah serta pakaian ala orang asing (al-a'ajim), dan jauhilah oleh kalian sutra..."*([2]). (Yang dimaksud oleh Umar *RA* melalui instruksi ini adalah untuk mendorong mereka membiasakan diri dengan kehidupan yang keras, melatih ketangguhan fisik, serta menjaga adat kebiasaan bangsa Arab dalam hal tersebut)([3]).

d. Umar *RA* juga melatih dirinya sendiri dan melakukan beberapa latihan fisik guna menguasai keterampilan tertentu, serta membiasakan dirinya untuk bersabar dan memiliki daya tahan yang kuat. Di antara contohnya adalah beliau (memegang telinga kanannya dengan tangan kanan, dan memegang telinga kudanya dengan tangan kiri, lalu beliau merapatkan seluruh badannya (*jaramizahu*) dan melompat, hingga seolah-olah beliau diciptakan tepat di atas

---

1 Dr. Mahmud Muhammad Amarah: *Min Fiqhi 'Umar RA fi al-Ta'yin wa al-Musa'alah wa al-'Azl..*, hlm. 34–35, beliau menyandarkannya kepada Dr. Ahmad Amin: *Al-Akhbar*, edisi Februari 1976 M. Riwayat senada juga disebutkan oleh Muhammad Abdurrahman Abdul Lathif di dalam kitabnya: *'Umar bin al-Khatthab 'Azhimun li-Kulli al-'Ushur*, hlm. 128–129. Penulis tidak menemukan riwayat tersebut di dalam sumber-sumber rujukan yang telah penulis pelajari, meskipun secara makna tidaklah asing karena didukung oleh banyak dalil di dalam sunah Nabi. Selain itu, Umar *RA* memang sangat menganjurkan untuk mempelajari berbagai keahlian profesi dan giat bekerja untuk mencari nafkah. Dalil-dalil mengenai hal tersebut telah dipaparkan pada pembahasan mengenai urgensi produksi, hlm. 43–45.

2 Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (303); Ibnu Katsir: *Jami' al-Masanid* (18/282); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (10/25); Ibnu Qutaibah: *'Uyun al-Akhbar* (1/132); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 155. Esensi dari riwayat ini terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor (5828–5830) dan *Shahih Muslim*, hadis nomor (12/2069). Adapun ungkapan *"alqu al-rukab"* disebutkan di dalam riwayat Abdul Razzaq dengan lafaz: *"iqtha'u al-rukab"*, yang bermakna: "potonglah pijakan kaki yang tergantung pada pelana kuda agar para penunggang kuda memijakkan kaki mereka langsung pada tubuh kuda, dan melompatlah ke punggung kuda secara langsung tanpa bantuan pijakan kaki pelana tersebut." Penjelasan ini dikemukakan oleh Habib al-Rahman al-A'zhami di dalam catatan kaki hasil tahqiq-nya terhadap *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (11/86). Sedangkan ungkapan *"'alaikum bil-ma'addiyyah"* bermakna: "serupakanlah diri kalian dengan gaya hidup keturunan Ma'add bin Adnan, karena mereka adalah kaum yang terbiasa dengan kehidupan sederhana yang keras dalam mata pencaharian mereka. Maka jadilah kalian seperti mereka, serta tinggalkanlah kemewahan dan pakaian ala orang asing (*al-a'ajim*)." *Lisan al-'Arab* (pada kata *ma'adda*). Penjelasan kosa kata mengenai surat senada yang ditulis oleh Umar *RA* kepada Abu Musa telah dipaparkan sebelumnya secara lebih detail beserta penjelasan mengenai larangan beliau untuk terus-menerus hidup bermewah-mewah pada hlm. 153–156.

3 Ahmad Abdurrahman al-Banna: *Al-Fath al-Rabbani* (17/274) dengan sedikit penyesuaian.

punggung kudanya)([1]). Di antara jenis olahraga lainnya yang dipraktikkan oleh Umar *RA* adalah menahan napas di dalam air selama mungkin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Terkadang Umar bin al-Khattab RA berkata kepadaku: 'Kemarilah, mari kita berlomba menahan napas di dalam air; siapakah di antara kita yang napasnya lebih panjang,' sedangkan posisi kami saat itu sedang berihram."*([2]). Riwayat ini secara tegas menunjukkan latihan Umar dalam berenang, menyelam, dan kemampuan menahan napas di bawah air untuk jangka waktu tertentu, bahkan beliau juga berlomba dengan orang yang usianya jauh lebih muda dari beliau dalam hal tersebut([3]).

e. Umar *RA* selalu menekankan pentingnya mempelajari ketelitian dan profesionalisme (*al-itqan*) dalam segala hal. Oleh karena itu, ketika beliau melewati sekelompok orang yang sedang berlatih memanah lalu beliau mendengar salah seorang di antara mereka salah dalam tata bahasa (*lahn*) saat berbicara, beliau berkata: *"Kesalahan dalam tata bahasa (su' al-lahn) jauh lebih buruk daripada kesalahan dalam memanah (su' al-ramyi)."*([4]) Beliau juga memberikan sanksi atas ketidakprofesionalan dalam bekerja. Ketika ada seorang sekretaris Abu Musa menulis surat kepada beliau dengan kalimat *"Min Abu Musa"* (yang secara tata bahasa Arab salah), Umar menulis surat balasan kepada Abu Musa *RA*: *"Apabila suratku ini telah sampai kepadamu, maka pukullah sekretaris-mu itu dengan satu kali cambukan, lalu pecatlah ia dari pekerjaannya."*([5])

f. Umar *RA* selalu mendukung inovasi dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang kreatif. Di antara contoh penerapannya adalah beliau secara khusus mengajak Ibnu Abbas untuk bergabung di dalam majelis para sahabat senior alumni Perang Badar (*Asyakh Badr*), meskipun usianya masih sangat muda, karena keistimewaan ilmu dan pemahaman yang dimilikinya([6]). Ketika beliau mendengar bahwa Abu Lu'lu'ah al-Majusi mengeklaim memiliki kemampuan untuk membuat alat penumbuk gandum (*raha*) yang digerakkan oleh tenaga angin, beliau menemuinya dan memintanya untuk membuktikan klaim tersebut([7]). Sebagai bentuk dukungan beliau terhadap upaya pencarian fakta ilmiah di balik segala fenomena alam, sejarah mencatat bahwa ketika

---

1 Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/133). Lihat pula: Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 234; Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (12/563). Kata *al-jaramiz* bermakna anggota badan atau tubuh manusia; dikatakan *"jama'a jaramizahu"* ketika seseorang merapatkan tubuhnya bersiap-siap untuk melompat. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *jarmaza*).

2 *Musnad al-Imam al-Syafi'i*, hlm. 117; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/305-306). Lihat pula: Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (5/263, 267). Ibnu Katsir menilai sanadnya sahih.

3 Lihat: Dr. Ali Ahmad al-Khathib: *'Umar bin al-Khatthab, Hayatuhu - 'Ilmuhu - Adabuhu*, hlm. 35.

4 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/215); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 210. Lihat pula: Al-Albani: *Dha'if Al-Adab al-Mufrad*, hlm. 80. Lihat pula riwayat lainnya pada: Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (10/251, 4/416).

5 Sumber rujukan (*takhrij*) dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya beserta rincian lainnya mengenai profesionalisme kerja pada hlm. 72–75.

6 Detail mengenai peristiwa ini dapat dilihat di dalam: *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor (4970).

7 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/439); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/104-105); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/262-263); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/142); Al-Mas'udi: *Muruj al-Dzahab* (2/320). Lihat pembahasan sebelumnya mengenai hal tersebut pada hlm. 113–114.

penduduk diterpa badai besar di tengah perjalanan menuju Makkah sedangkan beliau sedang menunaikan ibadah haji hingga badai tersebut menyulitkan mereka, beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya: *"Siapakah di antara kita yang dapat menyampaikan hadis tentang angin?"*...(1).

3. Nutrisi (Gizi)

Pemenuhan nutrisi yang sehat merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia agar ia mampu menjalankan tugas kehidupannya dengan baik. Nutrisi yang sehat adalah nutrisi yang seimbang baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan kalori tubuh yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas harian.

Di dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat isyarat mengenai kualitas dan kuantitas dari nutrisi yang sehat. Berkenaan dengan kualitas, Allah Ta'ala berfirman mengenai tugas pokok Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."(2)

Setiap makanan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala merupakan makanan yang baik lagi bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun agama, sedangkan setiap makanan yang diharamkan merupakan makanan yang buruk lagi berbahaya bagi kesehatan fisik maupun agama(3). Berkenaan dengan gabungan antara kuantitas dan kualitas, Allah Ta'ala berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."(4)

Sikap berlebih-lebihan (*al-israf*) bisa terjadi dalam bentuk mengonsumsi makanan melebihi porsi yang cukup karena sifat rakus terhadap makanan yang justru membahayakan kesehatan tubuh, atau terjadi dalam bentuk gaya hidup yang terlampau mewah dan pemilih dalam hal makanan, minuman, dan pakaian, atau terjadi dalam bentuk melanggar batasan yang halal menuju kepada yang haram(5).

---

1 Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (11/89) dengan sedikit penyesuaian. Tampak jelas bahwa Umar *RA* menginginkan riwayat hadis dari Nabi mengenai angin sebagaimana ditunjukkan oleh kelanjutan riwayat tersebut, namun riwayat ini tetap sah dijadikan sebagai argumentasi dalam tema ini.

2 Surah Al-A'raf, bagian dari ayat (157).

3 Ibnu Katsir: *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (2/264-265). Lihat pula: Al-Razi: *Al-Tafsir al-Kabir* (5/381); Mustafa al-Khairi al-Manshuri: *Al-Muqtathaf min 'Uyun al-Tafsir* (2/282).

4 Surah Al-A'raf, bagian dari ayat (31).

5 Ibnu Sa'di: *Op.Cit.*, hlm. 249. Sebagian ulama salaf menyatakan: *"Allah telah mengumpulkan seluruh ilmu kedokteran di dalam setengah ayat saja, yaitu: 'Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan'."* Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (2/219). Lihat pula: Al-Zamakhsyari: *Al-Kasysyaf* (2/96); Al-Razi: *Op.Cit.* (5/230-231); Al-Alusi: *Ruh al-Ma'ani* (4/349-350); Al-Qasimi: *Mahasin al-Ta'wil* (5/42-43).

Kajian detail mengenai fikih ekonomi Umar *RA* berkenaan dengan nutrisi telah dipaparkan sebelumnya pada pembahasan mengenai konsumsi([1]).

Amanah kepemimpinan Umar *RA* tidak hanya terbatas pada tataran sosialisasi pentingnya konsumsi beserta regulasinya semata, melainkan beliau juga mengerahkan segala kemampuannya untuk menjamin ketersediaan pangan sehat bagi orang-orang yang membutuhkan. Di antara bukti nyatanya adalah ketika beliau melakukan perjalanan ke Syam, beliau menetapkan jaminan pangan dalam porsi yang cukup bagi setiap muslim yang bertugas menjaga pos perbatasan militer (*rabath*), serta menginstruksikan para gubernur untuk menjamin kecukupan pangan bagi setiap muslim tersebut, di mana pangan tersebut dikumpulkan setiap bulan dan diserahkan kepada mereka secara berkala([2]).

Di sisi lain, Umar *RA* sangat berkomitmen terhadap segala hal yang dapat memperkuat kesehatan fisik dan menangkal penyakit. Oleh karena itu, ketika beliau tiba di Syam dan penduduk setempat mengeluhkan tentang merebaknya penyakit wabah serta beratnya cuaca di Syam, beliau menginstruksikan mereka untuk mengonsumsi madu. Namun mereka berkata: *"Madu tidak cocok dengan kondisi penyakit kami."* Lalu sebagian orang yang hadir di majelis menyarankan untuk mengonsumsi madu yang telah dimasak hingga mengental (*al-thila'*), maka Umar *RA* memerintahkan mereka untuk meminumnya([3]).

Beliau *RA* juga rutin menanyakan perihal pemenuhan nutrisi para prajurit penjaga perbatasan, seraya berkata: *"Bagaimana ketersediaan daging bagi mereka? Karena sesungguhnya daging adalah sumber kekuatan bangsa Arab (syajaratul-'Arab), dan bangsa Arab tidak akan menjadi kuat tanpa mengonsumsinya..."*([4])

4. Kesehatan

Kesehatan manusia sangat bergantung pada pemenuhan nutrisi yang sehat, hunian yang sehat, kebersihan lingkungan, serta pelayanan medis([5]).

Berikut ini dipaparkan penjelasan mengenai poin-poin terpenting dalam fikih ekonomi Umar *RA* berkenaan dengan kesehatan:

a. Umar *RA* menegaskan bahwa pemenuhan nutrisi yang sehat merupakan fondasi kesehatan sekaligus tindakan preventif dari penyakit. Beliau berkata: *"Hindarilah oleh kalian kekenyangan akibat makan dan minum secara berlebih-lebihan (al-bithnah); karena sesungguhnya hal itu merusak fisik, menimbulkan*

---

1 Pembahasan mengenai hal tersebut secara khusus telah dipaparkan pada Bab Kedua dari Bagian Pertama, hlm. 122–184.

2 Lihat rujukan (*takhrij*) dari peristiwa ini pada hlm. 123. Mengenai komitmen Umar *RA* dalam menjamin ketersediaan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang membutuhkan, dapat dilihat pada pembahasan mengenai jaminan sosial (*al-takaful al-ijtima'i*), hlm. 249 dan halaman-halaman setelahnya.

3 Rujukan dari peristiwa ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 147.

4 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 148.

5 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Atsar al-Waqf fi Injâz al-Tanmiyah al-Syâmilah*, penelitian yang diterbitkan pada edisi ke-24 dari Majalah Penelitian Fikih Kontemporer, hlm. 137; Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar: *Al-Siyasat al-Iqtishadiyyah wa al-Syar'iyyah*, hlm. 449–453.

penyakit, dan membuat malas dalam mendirikan salat. Hendaklah kalian bersikap proporsional (al-qashd) dalam kedua hal tersebut karena hal itu lebih menyehatkan fisik dan menjauhkan dari sikap berlebih-lebihan..."([1])

b. Dalam bidang penyediaan hunian yang sehat, Umar *RA* sangat memperhatikan pemilihan lokasi hunian yang kondusif untuk kesehatan. Oleh karena itu, ketika wabah taun merebak di Syam, beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah: *"Amma ba'du: Sesungguhnya engkau telah menempatkan pasukan di daerah yang lembap (ardhan ghamqah), maka pindahkanlah mereka ke daerah dataran tinggi yang bersih dan berudara segar (ardhan murtafi'atan naziha)..."*([2])

Ketika delegasi dari Perang Qadisiyyah datang menemui Umar *RA* dan beliau melihat perubahan pada warna kulit dan kondisi fisik mereka, beliau menulis surat kepada Sa'd bin Abi Waqqash: *"Kabarkanlah kepadaku apa yang menyebabkan perubahan pada warna kulit dan kondisi fisik orang-orang Arab itu?"* Sa'd menulis surat balasan: *"Sesungguhnya yang menyebabkan perubahan fisik mereka adalah cuaca buruk di wilayah ini (wukhûmat al-bilad)."* Maka Umar menulis surat balasan: *"Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan cocok kesehatannya melainkan dengan tempat yang juga cocok bagi unta dan dombanya. Oleh karena itu, utuslah Salman dan Hudzaifah agar mereka berdua mencarikan lokasi hunian baru yang berkarakter daratan kering sekaligus dekat dengan sumber air (manzilan barriyan bahriyan)..."*([3])

c. Dalam bidang pemeliharaan kebersihan lingkungan, Umar *RA* selalu menganjurkan kaum muslimin untuk menjaga kebersihan rumah, jalanan, dan halaman mereka. Beliau berkata: *"Wahai manusia! Bersihkanlah lingkungan tempat tinggal kalian (ashlihu matsawiyakum)..."*([4]) Beliau bahkan menjadikan tugas memberikan edukasi kebersihan lingkungan kepada masyarakat sebagai bagian dari tugas pokok para gubernur. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata: *"Ketika Abu Musa al-Asy'ari tiba di Basra, ia berkata*

---

1 Lihat rujukan dari perkataan ini beserta rincian lainnya pada hlm. 173, 177–178.

2 Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/35); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/80); Ibnu al-Atsir: *Al-Kamil* (2/399); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (10/199). Tanah yang lembap (*al-ardh al-ghamqah*): tanah yang dekat dengan genangan air dan memiliki kelembapan tinggi, yang dapat memicu timbulnya wabah penyakit dan kerusakan kualitas udara. Sedangkan tanah yang bersih (*al-ardh al-naziha*): tanah yang jauh dari daerah pertanian yang lembap dan jauh dari pencemaran udara. Lihat: *Lisan al-'Arab* dan *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *ghamaqa* dan *nazaha*). Di dalam riwayat Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (4/599) dan *Lisan al-'Arab* disebutkan lafaz bahwa Umar *RA* berkata: *"Sesungguhnya wilayah Yordania adalah tanah yang lembap, sedangkan wilayah Al-Jabiyah adalah tanah yang bersih dan segar, maka pindahlah engkau bersama kaum muslimin ke sana."*

3 Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/12-13) dengan sedikit penyesuaian; Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (2/372); Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/218). Kata *al-wukhumah* bermakna daerah yang tidak cocok udaranya untuk dijadikan tempat tinggal. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *wakhama*). Lihat pula sikap yang senada dari Umar bersama Ammar bin Yasir yang disebutkan oleh: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/552); Al-Thabari: *Rujukan yang Sama* (5/13); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 77–78. Lihat pula surat Umar *RA* kepada Sa'd dan Utbah bin Ghazwan pada: Al-Thabari: *Rujukan yang Sama* (5/14). Pembahasan mengenai tata cara pembangunan, perencanaan kota, serta pemeliharaan aspek kesehatan di dalamnya akan dipaparkan kemudian pada Sub-Bab Ketiga dari bab ini, hlm. 451–452.

4 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Adab al-Mufrad*, dan sanadnya adalah sahih. Lihat: Al-Albani: *Shahih Al-Adab al-Mufrad*, hlm. 172; Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (15/101). Kata *al-matsawi* merupakan bentuk jamak dari *al-matswa* yang bermakna tempat tinggal. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *tsawa*).

kepada penduduk setempat: 'Sesungguhnya Amirul Mukminin mengutusku kepada kalian untuk mengajarkan sunah-sunah nabi kalian serta cara menjaga kebersihan jalan-jalan kalian'."([1]) Ketika Umar *RA* membebaskan Baitulmakdis dan menemukan tumpukan sampah yang sangat besar di sana, beliau membentangkan selendangnya lalu menyapu sampah tersebut ke dalam selendangnya, kemudian orang-orang pun turut menyapu bersama beliau([2]). Beliau *RA* selalu memerintahkan kebersihan lingkungan secara umum dan memberikan sanksi tegas kepada orang-orang yang meremehkannya. Hal ini dibuktikan oleh peristiwa ketika beliau (tiba di Makkah dan berjalan menyusuri jalan-jalannya, beliau berkata kepada para pemilik rumah: *"Bersihkanlah halaman rumah kalian!" Beliau lalu melewati rumah Abu Sufyan dan berkata kepadanya: "Wahai Abu Sufyan! Bersihkanlah halaman rumahmu!" Abu Sufyan menjawab: "Baik, wahai Amirul Mukminin, kami akan melakukannya apabila pembantu kami (muhannuna) datang." Kemudian ketika Umar lewat kembali di jalan tersebut, beliau melihat halaman rumah Abu Sufyan masih kotor seperti semula, maka beliau berkata: "Wahai Abu Sufyan! Bukankah* aku telah memerintahkanmu untuk membersihkan halaman rumahmu?" Abu Sufyan menjawab: "Benar, wahai Amirul Mukminin, kami akan melakukannya apabila pembantu kami datang." Maka Umar langsung mengangkat cambuknya (*al-durrah*) lalu mencambuk Abu Sufyan tepat di antara kedua telinganya!)([3]).

Dalam bidang pemeliharaan kebersihan personal, Umar *RA* pernah menyatakan: *"Sesungguhnya aku sangat mengagumi seorang pemuda ahli ibadah yang mengenakan pakaian bersih serta beraroma harum."*([4])

---

1 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/264) dengan sedikit penyesuaian, beliau menyusun bab khusus untuk riwayat ini dengan judul: *Bab Menyapu Rumah, Kebersihannya, dan Kebersihan Jalan*. Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (5/693) menyandarkannya kepada Ibnu Asakir di dalam *Tarikh Dimasyq* serta Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah*.

2 Lihat: Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (263); Ibnu Katsir: *Jami' al-Masanid* (18/92-93); *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/57-60); *Musnad al-Faruq* (1/160); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/390, 377); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (5/704, 14/143). Ibnu Katsir menilai sanadnya hasan. Lihat pula: Ahmad Syakir: *Tahqiq al-Musnad*, hadis nomor (261).

3 Ibnu Asakir: *Tarikh Dimasyq* (23/469); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (12/666-667). Kata *al-sikak* merupakan bentuk jamak dari *al-sikkah* yang bermakna jalanan atau gang yang sempit (*al-zuqaq*). Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *sakkaka*). Kata *al-fina'* bermakna area tanah lapang yang berada di dalam atau di samping rumah, *Rujukan yang Sama* (pada kata *faniya*). Sedangkan kata *al-muhan* merupakan bentuk jamak dari *al-mahin* yang bermakna pembantu. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *mahana*). Di dalam hadis disebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian; karena sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak pernah membersihkan halaman rumah mereka."* Dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadis nomor (2799). Al-Albani menyandarkannya kepada Al-Thabarani di dalam *Al-Awsath* dan menilai baik sanadnya, lihat: *Al-Silsilah al-Shahihah*, hadis nomor (236).

4 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 232; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/714). Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Malik di dalam *Al-Muwaththa'* (2/911) dengan lafaz: *"Sesungguhnya aku sangat senang melihat seorang qari (penuntut ilmu/ahli ibadah) mengenakan pakaian yang putih."* Ibnu Abdil Barr di dalam *Al-Istidzkar* (26/163-164) menjelaskan: *"Para qari di mata mereka adalah para ahli ibadah dan ulama... Hadis ini menunjukkan bahwa kezuhudan terhadap dunia bukanlah dengan mengenakan pakaian yang kasar dan kotor..."* Mengenai perhatian Islam terhadap kebersihan, lihat pula: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar: *Al-Siyasah al-Iqtishadiyyah fi Ithari Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 198–200. Aspek kebersihan lainnya berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup akan dipaparkan kemudian pada Bab Ketiga, lihat hlm. 643–645.

d. Demi memelihara kesehatan masyarakat umum, Umar *RA* menerapkan kebijakan karantina kesehatan (*al-hajr al-shihhi*) bagi para penderita penyakit menular([1]). Di antara buktinya adalah riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Umar *RA* pernah berpapasan dengan seorang wanita penderita kusta yang sedang melakukan tawaf di Baitullah, lalu beliau berkata kepadanya: *"Wahai hamba Allah! Janganlah engkau mengganggu orang lain, seandainya engkau menetap di rumahmu tentu lebih baik!" Maka wanita tersebut langsung pulang dan menetap di rumahnya...*([2])

Ketika penyakit wabah melanda wilayah Syam, Umar *RA* menyelenggarakan (konferensi Islam pertama untuk membahas dan merumuskan kebijakan karantina kesehatan)([3]). Detail jalannya konferensi tersebut diriwayatkan secara lengkap oleh Ibnu Abbas: *(Bahwasanya Umar bin al-Khattab RA melakukan perjalanan menuju Syam. Ketika beliau tiba di wilayah Sargh, beliau ditemui oleh para panglima pasukan, yaitu Abu Ubaidah bin al-Jarrah beserta para sahabatnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa penyakit wabah telah merebak di tanah Syam. Ibnu Abbas berkata: Maka Umar berkata: "Panggillah para sahabat kaum Muhajirin yang pertama masuk Islam untuk menemuiku." Beliau lalu mengumpulkan mereka untuk diajak bermusyawarah dan mengabarkan kepada mereka tentang merebaknya wabah di Syam. Mereka berbeda pendapat; sebagian berkata: "Engkau telah melangkah keluar untuk suatu urusan penting, dan kami berpandangan agar engkau tidak mundur dari urusan tersebut." Sebagian yang lain berkata: "Sisa manusia yang ada bersamamu saat ini adalah para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan kami memandang agar engkau tidak membawa mereka menuju ke wilayah wabah ini." Umar lalu berkata: "Keluarlah kalian semua dari majelisku." Beliau kemudian berkata: "Panggillah para sahabat kaum Ansar untuk menemuiku." Beliau lalu mengumpulkan mereka untuk diajak bermusyawarah, namun mereka menempuh jalan yang sama seperti kaum Muhajirin dan berbeda pendapat sebagaimana perbedaan sebelumnya. Maka Umar berkata: "Keluarlah kalian dari majelisku." Beliau kemudian berkata: "Panggillah para tetua kaum Quraisy dari kalangan sahabat Muhajirin yang ikut serta dalam peristiwa Pembebasan*

---

1 Yang dimaksud dengan karantina kesehatan (*al-hajr al-shihhi*) adalah mengisolasi pasien di rumah atau di rumah sakit, serta melarangnya berinteraksi fisik dengan orang lain. Lihat: Dr. Abdurrahman Muhammad al-Najjar: *Shihhatu Athfalina*, hlm. 38–39.

2 Dikeluarkan oleh Malik: *Op.Cit.* (1/424); Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (5/71); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (10/96). Ibnu Abi Mulaikah sebenarnya tidak menjumpai masa hidup Umar. Kelanjutan riwayat tersebut adalah: *(Maka lewatlah seorang laki-laki menemui wanita tersebut setelah peristiwa itu, ia berkata: "Sesungguhnya orang yang dahulu melarangmu (Umar) kini telah wafat, maka keluarlah." Namun wanita itu menjawab: "Aku tidak akan menaatinya saat ia masih hidup, lalu mendurhakainya setelah ia wafat!")*. Beberapa sikap serupa dari Umar bersama orang lainnya disebutkan oleh: Abdul Razzaq: *Rujukan yang Sama* (11/205); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/88-89); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 172–173; Ibnu Qutaibah: *Al-Ma'arif*, hlm. 316; Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (10/94-96, 98). Lihat hadis-hadis mengenai penularan penyakit di dalam *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor (5707, 5772–5776). Penjelasan para ulama mengenai penularan penyakit dapat dilihat pada Ibnu Hajar: *Op.Cit.*, hlm. 168–172; Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin: *Al-Qaul al-Mufid 'ala Kitab al-Tauhid* (2/100-102).

3 Dr. Abdullah bin Ahmad Qadiri: *Al-Syura*, hlm. 63.

Makkah (Muhajirat al-Fath) untuk menemuiku." Beliau lalu bermusyawarah dengan mereka, dan tidak ada dua orang pun di antara mereka yang berbeda pendapat. Mereka berkata: "Kami memandang sebaiknya engkau membawa pulang rombongan manusia ini dan tidak menghadapkan mereka pada wabah penyakit ini." Maka Umar langsung mengumumkan kepada khalayak ramai: "Sesungguhnya aku akan melakukan perjalanan pulang di atas punggung tunggangan pada esok pagi, maka bersiap-siaplah kalian untuk pulang esok pagi." Abu Ubaidah bin al-Jarrah bertanya: "Apakah kita hendak berlari menghindari takdir Allah?" Umar menjawab: "Seandainya orang lain selainmu yang mengatakannya, wahai Abu Ubaidah! Benar, kita berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau memiliki unta yang digiring turun ke lembah yang memiliki dua sisi lereng, yang satu lerengnya subur hijau dan yang satu lagi kering kerontang. Bukankah jika engkau menggembalakannya di lereng yang subur berarti engkau menggembalakannya dengan takdir Allah, dan jika engkau menggembalakannya di lereng yang kering berarti engkau juga menggembalakannya dengan takdir Allah?" Ibnu Abbas berkata: Tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf—yang sebelumnya sempat absen karena suatu urusan—ia berkata: "Sesungguhnya aku memiliki ilmu mengenai masalah ini, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Apabila kalian mendengar wabah tersebut melanda suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Namun apabila wabah tersebut terjadi di suatu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk berlari menghindarinya.' " Ibnu Abbas berkata: Maka Umar langsung memuji Allah, kemudian beliau memutar balik rombongan untuk pulang penyelematan) ([1]).

e. Dalam bidang pendidikan jasmani dan memperkuat ketangkasan fisik, Umar *RA* selalu menganjurkan untuk mempraktikkan beberapa cabang olahraga, seperti berenang, menunggang kuda (*al-furusiyyah*), dan memanah. Beliau sendiri juga rutin mempraktikkan beberapa jenis olahraga tersebut([2]).

f. Umar *RA* memberikan perhatian sangat besar terhadap dunia kedokteran dan pencarian obat-obatan. Di antara bukti nyatanya adalah:

   1) Beliau *RA* sangat peduli terhadap pengobatan rakyat dan para pegawainya. Di antaranya adalah beliau selalu menyertakan para dokter bersama pasukan mujahidin di medan perang([3]). Sebagian peneliti berpandangan bahwa Umar *RA* merupakan pelopor pertama yang menugaskan tim medis khusus untuk mendampingi pasukan militer([4]). Ketika Mu'aiqib al-Dusi (bendaharawan khilafah masa Umar) terkena penyakit kusta, Umar

1 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari: *Al-Shahih*, hadis nomor (5729); Muslim: *Al-Shahih*, hadis nomor (2219). Penjelasan mendalam mengenai makna hadis ini beserta faedah-faedahnya dapat dilihat pada Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (10/190-201).

2 Isyarat mengenai dalil-dalil tema tersebut telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 401–402.

3 Lihat: Al-Thabari: *Op.Cit.* (4/312).

4 Lihat: Ghalib Abdul Kafi al-Qurasyi: *Awwaliyyat al-Faruq al-Siyasiyyah*, hlm. 305–307.

RA mencarikan pengobatan terbaik untuknya, seraya berkata kepada dua orang tabib yang baru datang dari Yaman: *"Apakah kalian berdua memiliki keahlian medis untuk mengobati laki-laki saleh ini?"* ([1])

2) Ketika beliau *RA* ditusuk, beliau berkata: *"Utuslah seorang tabib kepadaku untuk memeriksa luka tusukanku ini."* Maka datanglah beberapa tabib menemui beliau([2]).

3) Umar *RA* memiliki ketertarikan tinggi untuk mempelajari ilmu kedokteran, serta memiliki beberapa instruksi dan pandangan medis. Di antaranya adalah:

   - Umar *RA* pernah berkata: *"Lakukanlah perjalanan (safar) niscaya kalian akan sehat (tashihhu)."*([3]) Beliau juga berkata: *"Janganlah kalian duduk terlalu lama di bawah terik matahari; karena sesungguhnya hal itu merubah warna kulit, mengerutkan pori-pori kulit, merusak pakaian, serta membangkitkan penyakit yang tersembunyi di dalam tubuh."*([4])
   - Diriwayatkan dari Ibnu Rafi', ia berkata: *"Umar melihat tangan atau kakiku dibalut perban, maka beliau langsung membawaku pergi menemui seorang tabib, seraya berkata: 'Bedahlah balutan luka ini; karena sesungguhnya cairan luka (al-maddah) apabila dibiarkan mengendap di antara tulang dan daging niscaya akan mengikis daging tersebut'."*([5]) Metode pengobatan tumor atau luka bernanah dengan cara dibedah (*al-bath*) dan disayat (*al-syaqq*) masih terus diterapkan dalam dunia medis hingga hari ini([6]).
   - Di antara hal yang menunjukkan ketertarikan Umar *RA* untuk memahami ilmu kedokteran adalah beliau pernah bertanya kepada Al-Harits bin Kaldah (tabib legendaris bangsa Arab): *"Apakah esensi ilmu kedokteran itu?" Al-Harits menjawab: "Esensinya adalah al-azm."*([7]) Makna dari *al-azm* adalah menjaga pola makan (*diet*) dengan cara menahan diri dari

---

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/88); Al-Muhibb al-Thabari: *Al-Riyadh al-Nadhirah* (2/391-392); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (6/153); Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/491-492).

2 Detail mengenai peristiwa ini dapat dilihat pada Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (296); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (18/136); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/257-270). Ahmad Syakir menilai sanad riwayat Ahmad adalah sahih, hadis nomor (294).

3 Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (11/434), para perawinya adalah tepercaya (*tsiqat*). Lihat: Al-Albani: *Al-Silsilah al-Dha'ifah*, hadis nomor (255).

4 Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (9/223). Lihat pula: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/63).

5 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/54); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (10/93). Lihat pula: Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 291. Kata *al-maddah* (dengan harakat kasrah pada huruf mim dan tasydid berharakat fathah pada huruf dal) bermakna cairan nanah yang mengendap di dalam luka. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *maddada*). Sedangkan kata *al-bath* bermakna menyayat luka atau tumor agar nanah di dalamnya dapat keluar. Lihat: *Rujukan yang Sama* (pada kata *battha*). Terdapat beberapa riwayat medis lainnya yang sengaja tidak dicantumkan penulis agar pembahasan tidak terlalu panjang, lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Rujukan yang Sama* (5/52-54, 325); Al-Muttaqi al-Hindi: *Rujukan yang Sama* (10/84-85, 88, 93), (15/117, 73), (427), (9/572).

6 Lihat: Dr. Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi: *Ahkam al-Jirahah al-Thibbiyyah*, hlm. 63.

7 Lihat: Abu Ubaid: *Gharib al-Hadits* (2/71); Ibnu al-Atsir: *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits* (1/46); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (1/688); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (10/84); *Lisan al-'Arab* (pada kata *azama*).

mengonsumsi makanan secara berlebihan, serta tidak menumpuk makanan baru di atas makanan yang belum dicerna di dalam perut(1).

5. Jaminan Sosial (Proteksi Sosial)

Masalah kemiskinan memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap pembangunan unsur manusia. Kemiskinan dapat menurunkan produktivitas masyarakat miskin, karena pada umumnya masyarakat miskin memiliki kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan pelatihan yang jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat mampu. Di sisi lain, kemiskinan juga merusak produktivitas masyarakat secara kolektif akibat maraknya kriminalitas serta terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban, terlebih apabila benteng keimanan di dalam jiwa telah melemah.

Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan secara sistematis akan mampu meminimalisasi pemborosan unsur manusia. Upaya tersebut diwujudkan melalui jaminan sosial bagi kaum fakir miskin, pemberian santunan yang layak, serta pemberdayaan kapasitas mereka agar mampu berpartisipasi secara aktif dan positif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional(2).

Kajian detail mengenai fikih ekonomi Umar *RA* berkenaan dengan jaminan sosial (*al-takaful al-ijtima'i*), serta bagaimana Umar *RA* mewajibkan para kerabat yang mampu secara finansial untuk menanggung nafkah hidup para kerabat mereka yang tidak mampu, telah dipaparkan secara lengkap pada Bab Ketiga dari Bagian Pertama, sehingga tidak perlu diulang kembali pembahasannya di sini(3).

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TANAH

Yang dimaksud dengan sumber daya tanah(4) adalah seluruh potensi sumber daya yang telah Allah tundukkan bagi manusia di bumi agar manusia dapat memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka berupa barang dan jasa. Di antara potensi sumber daya tanah yang terpenting adalah tanah pertanian, sumber air, padang rumput (*al-kala'*), kandungan barang tambang (*minerals*), dan yang sejenisnya.

Sumber daya tersebut disifati dengan istilah "tanah" (*al-ardhiyyah*) karena keterikatannya yang sangat kuat dengan bumi, baik posisinya berada di permukaan bumi, di dalam perut bumi, maupun di atmosfer bumi(5).

---

1 Rujukan dan bagian yang sama pada karya di atas. Lihat pula pembahasan sebelumnya mengenai hal tersebut pada hlm. 165–166, 177–178.

2 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Op.Cit.*, hlm. 159–160.

3 Lihat hlm. 249–282.

4 Alasan ilmiah pemilihan istilah ini sebagai ganti dari istilah "sumber daya alam" telah dipaparkan sebelumnya pada catatan kaki (2), hlm. 83.

5 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Op.Cit.*, hlm. 29. Lihat pula pembahasan sebelumnya pada hlm. 91.

Fokus pembahasan pada bagian ini adalah tentang tanah pertanian dan sumber air, karena keduanya merupakan potensi sumber daya alam terpenting pada masa itu. Mengenai tanah pertanian, kepemilikannya bisa berstatus milik pribadi, yang dalam hal ini tanggung jawab pengembangannya berada penuh di pundak pemiliknya([1]). Namun apabila tanah tersebut berstatus tanah tak bertuan (*al-mawat*) atau milik negara, maka pengembangannya dapat ditempuh melalui skema menghidupkan lahan tidur (*ihya' al-mawat*), pemberian konsesi tanah (*al-iqtha'*), atau suaka alam (*al-hima*). Negara juga dapat menyerahkan tanah miliknya kepada pihak ketiga untuk dikelola dengan sistem bagi hasil pertanian (*al-mizara'ah*). Oleh karena itu, kajian mengenai fikih ekonomi Umar *RA* berkenaan dengan tema ini akan dibahas dalam sub-bab (*mathlab*) berikut:

— Menghidupkan lahan tidur (*Ihya' al-Mawat*).
— Pemberian konsesi tanah (*Al-Iqtha'*).
— Peran pengembangan dari skema *Ihya' al-Mawat* dan *Al-Iqtha'*.
— Suaka alam (*Al-Hima*).
— Regulasi pengelolaan tanah di wilayah taklukan (*Al-Bilad al-Maftuhah*).
— Sumber Air.

MENGHIDUPKAN LAHAN TIDUR (IHYA' AL-MAWAT)

Penamaan istilah menghidupkan lahan tidur (*ihya' al-mawat*)([2]) mengisyaratkan tentang pentingnya upaya pengembangan tanah di dalam Islam, di mana tanah dianalogikan bagaikan manusia yang memiliki fisik dan jiwa. Tanah liat dianalogikan bagaikan fisik tanah, sedangkan pengelolaannya dianalogikan bagaikan jiwanya. Oleh karena itu, apabila suatu lahan ditelantarkan hingga rusak, maka lahan tersebut kehilangan jiwanya dan kembali berstatus sebagai lahan tidur (*mawat*).

Skema menghidupkan lahan tidur mendapat porsi perhatian sangat besar di dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Berikut dipaparkan poin-poin terpenting dalam fikih Umar berkenaan dengan menghidupkan lahan tidur:

1. Umar *RA* selalu memotivasi masyarakat untuk menghidupkan lahan tidur. Beliau menetapkan bahwa aktivitas menghidupkan lahan tidur merupakan salah satu sebab kepemilikan yang sah. Selama masa kekhalifahannya, beliau memutuskan perkara tanah berdasarkan hadis Nabi: *"Barang siapa yang memakmurkan tanah yang bukan milik siapa pun, maka ia adalah pihak yang paling berhak atas tanah tersebut."*([3])

---

1 Umar *RA* selalu menganjurkan setiap individu untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah pribadi mereka serta mengembangkannya. Beliau sendiri juga mengelola tanah pribadinya dan menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain dengan sistem bagi hasil (*al-mizara'ah*), lihat hlm. 91–93.

2 Kedua kata ini (*ihya'* dan *mawat*) disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman: *"Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya."* Surah Al-Nahl, ayat (65), dan masih banyak ayat senada lainnya. Di dalam hadis disebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya."* Dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadis nomor (1379). Lihat pula: Ibnu al-Atsir: *Jami' al-Ushul* (1/338-340).

3 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya, hadis nomor (2335); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/235). Urwah

Di sisi lain, Umar *RA* juga sering memberikan konsesi lahan tidur kepada siapa saja yang bersedia menghidupkannya, bahkan beliau turut membantu mereka dalam proses pengelolaannya, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan mengenai konsesi tanah (*al-iqtha'*).

2. Umar *RA* tidak menganggap aktivitas pematokan batas tanah (*al-tahjir*) semata sebagai sebab yang cukup untuk memiliki tanah, melainkan tanah tersebut wajib dihidupkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Apabila batas waktu tersebut dilanggar, maka tanah tersebut akan diserahkan kepada siapa saja yang sanggup menghidupkannya. Hal ini dibuktikan oleh peristiwa ketika beberapa kaum melakukan pematokan batas tanah([1]) pada masa pemerintahan Umar *RA*, namun setelah itu mereka membiarkannya begitu saja tanpa mengelolanya secara nyata. Maka Umar *RA* menegaskan: *"Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya."*([2]) Umar memberikan tenggat waktu kepada orang yang mematok batas tanah selama tiga tahun. Apabila ia tidak mengelola tanah tersebut dalam kurun waktu tersebut, maka hak pengelolaannya akan diserahkan kepada orang lain yang sanggup menghidupkannya. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan konsesi tanah kepada beberapa orang dari suku Muzainah atau Juhainah, namun mereka menelantarkannya. Kemudian datanglah kaum lain yang mengelolanya secara nyata. Maka Umar berkata: 'Seandainya pemberian konsesi ini berasal dariku atau dari Abu Bakar tentu aku akan membatalkannya untuk dikembalikan kepada Muzainah/Juhainah, namun konsesi ini bersumber langsung dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Amr melanjutkan: Dan Umar berkata: 'Barang siapa yang menelantarkan tanah selama tiga tahun tanpa memakmurkannya, lalu datang orang lain yang memakmurkannya secara nyata, maka tanah tersebut menjadi milik orang yang memakmurkannya'."*([3])

3. Ketika ada seseorang yang menghidupkan lahan tidur yang telah ditelantarkan oleh orang yang mematoknya, lalu Umar *RA* menilai ada alasan darurat yang dapat dibenarkan syariat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik pertamanya, beliau tidak akan mengabaikan hak dari orang yang telah

---

berkata setelah meriwayatkan hadis tersebut: *"Umar RA memutuskan perkara tanah dengannya pada masa kekhalifahannya."* Sesaat lagi akan dipaparkan perkataan Umar *RA*: *"Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya."*

1 Pematokan batas (*al-tahjir*) adalah tindakan menandai batas-batas tanah tidur menggunakan batu atau patok tanpa mengelolanya secara nyata. Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 90; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 216; Abu Ubaid: *Kitab al-Amwal*, hlm. 298.

2 Malik: *Al-Muwaththa'* (2/744); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/486); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 303; Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 90, 92–93; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/651); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/237, 245). Al-Bukhari mencantumkannya secara *mu'allaq*, Kitab *al-Harts wa al-Mizara'ah*, Bab *Man Ahya Ardhan Mawatan*, hlm. 461. Sanadnya adalah sahih. Lihat: *Jami' al-Ushul*, hadis nomor (135).

3 Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (22/215); Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 91. Lihat pula: Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/245); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 140, 215; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 301; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/643, 644); Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (5/570-571); Al-Zaila'i: *Nashb al-Rayah* (4/604); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (5/25); Al-Maqrizi: *Al-Khithath al-Maqrizilyyah* (1/180).

menghidupkan tanah tersebut secara nyata. Beliau akan menaksir nilai tanah tersebut saat telah makmur produktif serta menaksir nilainya saat masih berupa lahan tidur. Pemilik pertama kemudian diberikan pilihan: membayar ganti rugi atas fasilitas pembangunan yang telah dibangun di atas tanah tersebut, atau menerima pembayaran senilai harga tanahnya saja([1]).

4. Umar *RA* mensyaratkan bahwa lahan tidur yang hendak dihidupkan wajib berstatus bebas (tidak berada di bawah kepemilikan pihak lain). Mengenai hal ini beliau menegaskan: *"Barang siapa yang menghidupkan lahan tidur yang tidak berada di bawah kepemilikan seorang muslim maupun kafir mu'ahid (non-muslim yang dijamin keamanannya oleh negara), maka tanah tersebut menjadi miliknya."*([2])

Demikianlah poin-poin hukum terpenting dalam fikih ekonomi Umar *RA* berkenaan dengan menghidupkan lahan tidur. Pembahasan mengenai implikasi ekonominya akan ditangguhkan terlebih dahulu hingga selesainya pembahasan mengenai konsesi tanah (*al-iqtha'*), karena eratnya kaitan konsep antara menghidupkan lahan tidur dengan pemberian konsesi tanah, sebagaimana yang akan dipaparkan kemudian.

KONSESI TANAH (AL-IQTHA')

Yang dimaksud dengan konsesi tanah (*al-iqtha'*) di dalam fikih Islam adalah: *(Tindakan kepala negara menyerahkan sebagian lahan tidur, atau tanah milik negara (al-sawafi) kepada pihak ketiga yang dipandang membawa kemaslahatan umum, dengan tujuan agar tanah tersebut dihidupkan secara produktif serta dimiliki status kepemilikannya, atau agar tanah tersebut dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai regulasi khusus yang ditetapkan)*([3]).

Arah kebijakan Umar *RA* dalam pemberian konsesi tanah dicirikan oleh beberapa poin berikut:

***Pertama*:** Umar *RA* menetapkan beberapa syarat utama terhadap tanah yang hendak diberikan konsesinya, di antaranya:

1. Tanah tersebut tidak berstatus sebagai milik pribadi pihak lain.
2. Pemberian konsesi tanah tersebut tidak mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi seorang muslim maupun kafir mu'ahid.

Di antara dalil yang menunjukkan keabsahan syarat-syarat tersebut adalah riwayat ketika Abu Abdullah al-Tsaqafi meminta kepada Umar *RA* agar diberikan

---

1 Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 95; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 131; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 301; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/643-645). Sanad riwayat ini adalah *mursal*. Beberapa riwayat senada juga dapat ditemukan di dalam sumber-sumber rujukan tersebut, meskipun sanad-sanadnya tidak sepi dari kritik ilmiah. Lihat catatan kritis Dr. Syakir Dzib Fayyad terhadap riwayat-riwayat tersebut dalam karyanya hasil tahqiq terhadap *Kitab al-Amwal* karya Ibnu Zanjawayh (2/643-645). Kata *al-ghamirah* bermakna lawan dari tanah yang makmur produktif (yaitu tanah tandus terlantar). Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *ghamara*).

2 Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 89.

3 Lihat: Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 218; Al-Syaukani: *Nayl al-Authar* (6/55-56).

konsesi sebidang tanah di Basra. Umar menulis surat instruksi kepada Abu Musa agar menyerahkan tanah tersebut dengan syarat: *"(Pemberian konsesi tersebut) tidak mendatangkan kerugian bagi seorang muslim maupun kafir mu'ahid, tidak memutus sumber air minum (al-syirb) maupun jalan umum, serta tidak ada hak milik orang lain di atas tanah tersebut..."* Dalam riwayat lain disebutkan lafaz: *"Apabila tanah tersebut bukan berstatus tanah jizyah (tanah taklukan), serta bukan tanah yang dialiri air jizyah, maka serahkanlah tanah tersebut kepadanya."*(1)

Di sisi lain, Umar *RA* adakalanya menolak memberikan konsesi terhadap suatu wilayah tertentu apabila wilayah tersebut merepresentasikan kemaslahatan publik bagi kaum muslimin secara kolektif. Hal ini dibuktikan oleh peristiwa ketika beliau hendak memberikan konsesi beberapa wilayah di tanah Persia kepada Abdullah bin Budail al-Khuza'i, namun setelah beliau mendapatkan laporan tentang pentingnya wilayah-wilayah tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin, beliau langsung membatalkan pemberian konsesi tersebut(2).

***Kedua*:** Abu Yusuf menyebutkan bahwa Umar *RA* menyeleksi beberapa tanah di wilayah Sawad (Irak), yang pada umumnya berstatus sebagai tanah makmur produktif, lalu beliau memberikan konsesi tanah tersebut kepada siapa saja yang beliau kehendaki(3). Di antara contoh penerapannya adalah riwayat bahwa Umar *RA* pernah memberikan konsesi seperempat wilayah Sawad kepada suku Bajilah, lalu mereka memanfaatkannya selama tiga tahun, kemudian Umar *RA* mengambilnya kembali dari tangan mereka(4).

---

1 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 46.

2 Lihat: Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/171), sanadnya adalah lemah (*dha'if*). Lihat: Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 400. Sikap Umar ini serupa dengan tindakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang membatalkan kembali pemberian konsesi tambang garam Ma'rib dari tangan Abyad bin Hamal ketika dilaporkan kepada beliau: *"Sesungguhnya tambang garam ini bagaikan sumber air mengalir yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum."* Detail mengenai peristiwa ini dapat dilihat pada: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 110; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 289; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/630). Ahmad Syakir menilai sahih sanadnya dalam hasil tahqiq terhadap kitab *Al-Kharaj* karya Yahya bin Adam pada bagian di atas. Riwayat ini juga terdapat di dalam *Sunan Abi Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, dan *Sunan Ibn Majah*. Lihat: *Jami' al-Ushul*, hadis nomor (8150).

3 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 126; Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahabi al-Hanafi: *Fiqh al-Muluk wa Miftah al-Ritaj al-Murshad 'ala Khizanati Kitab al-Kharaj* (1/395-397, 263).

4 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 80; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 67–68; Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 45–47; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/197-198); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/227-229). Di dalam beberapa riwayat Yahya bin Adam dan Al-Biehaqi disebutkan lafaz bahwa Umar *RA* berkata kepada Jarir: *"Maukah engkau pergi ke Irak, dan bagimu seperempat atau sepertiga tanah di sana setelah dikeluarkan porsi seperlima (khumus) dari seluruh tanah dan harta rampasan."* Ibnu Jarir menyebutkan beberapa contoh konsesi lainnya yang diberikan oleh Umar *RA* dari tanah tersebut. Lihat: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (4/414). Sebagian fukaha berpandangan bahwa tidak diperbolehkan memberikan konsesi atas status hak milik tanah (*raqabah al-ardh*) yang berafiliasi kepada Baitulmal (*al-sawafi*), melainkan yang diperbolehkan hanyalah konsesi hak pemanfaatan (*al-istiqlal*) sebagai kompensasi atas penarikan kharaj yang dibebankan di atas tanah tersebut. Lihat: Abu Ubaid: *Rujukan yang Sama*, hlm. 295–296; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 251–252; Al-Thabari: *Rujukan yang Sama* (4/414). Lihat pula analisis ilmiah Abdullah al-Bar terhadap pandangan Abu Ubaid di dalam tesisnya: *Milkiyyat al-Mawarid al-Thabi'iyyah fi al-Islam*, hlm. 356–361; Dr. Muhammad Al-Zuhayli: *Ihya' al-Mawat*, hlm. 89; Dr. Wahbah Al-Zuhayli: *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (5/578). Pembahasan mengenai tanah milik negara (*al-sawafi*) secara mendalam akan dipaparkan pada Sub-Bab Kelima, hlm. 438 dan halaman setelahnya.

***Ketiga*:** Umar *RA* memberikan konsesi tanah dengan syarat wajib dimakmurkan dalam kurun waktu tiga tahun([1]).

***Keempat*:** Beberapa riwayat mengabarkan bahwa Umar *RA* sangat berkomitmen untuk membatasi luas wilayah tanah konsesi agar sesuai dengan kebutuhan riil penerima konsesi serta kapasitas kemampuannya. Beliau tidak akan memberikan tanah melebihi kebutuhan riilnya, tidak pula memberikan tanah yang penerimanya tidak sanggup untuk memakmurkannya secara nyata. Di antara buktinya adalah surat beliau kepada gubernur wilayah bernama Usman bin Hunaif, yang di dalamnya tertulis instruksi: *"Amma ba'du, maka berikanlah konsesi tanah kepada Jarir bin Abdullah sebatas porsi kebutuhan pangan keluarganya; jangan dikurangi (la waksa) dan jangan pula dilebihkan secara tidak wajar (la syathatha)."*([2]) Beliau juga menegur keras siapa saja yang mematok sebidang tanah tidur dalam area yang luas namun ia tidak sanggup memakmurkannya. Beliau menegaskan: *"Wahai manusia, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Teguran ini disebabkan adanya beberapa orang yang mematok batas tanah namun mereka menelantarkannya."*([3]) Beliau juga berkata kepada Bilal bin al-Harits: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan konsesi tanah kepadamu agar engkau memonopolinya dari orang lain, melainkan beliau memberikannya agar engkau mengelolanya secara nyata. Oleh karena itu, ambillah tanah yang engkau sanggup untuk memakmurkannya, dan kembalikanlah sisanya kepada negara."*([4]) Bahkan sebelum memegang amanah khilafah—yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar *RA*—Umar telah konsisten menolak pemberian konsesi tanah dalam skala yang terlampau luas kepada individu. Dikisahkan bahwa Abu Bakar pernah memberikan konsesi tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah dan menuliskan akta tertulis untuknya serta meminta beberapa orang bersaksi di dalamnya termasuk Umar. Ketika Thalhah membawa akta tersebut kepada Umar, ia berkata: *"Berikanlah stempel persetujuanmu pada akta ini."* Namun Umar berkata: *"Aku tidak akan menyetujuinya; apakah tanah ini hanya untukmu saja tanpa melibatkan orang lain?"* Thalhah pun kembali kepada Abu Bakar dengan keadaan marah, lalu ia berkata: *"Aku tidak tahu, apakah engkau khalifahnya ataukah Umar?"* Abu Bakar menjawab: *"Bahkan Umar-lah (khalifahnya), namun ia menolak."*)([5]).

---

1 Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (9/11). Para perawinya adalah tepercaya namun sanadnya terputus (*munqathi'*). Namun ketentuan ini berbeda dengan ketentuan waktu pada menghidupkan lahan tidur. Lihat pula: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 249; Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 91; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/644).

2 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 197.

3 Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 303. Lihat pula: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 92–93.

4 Dikeluarkan oleh Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (1/561); Asy-Syafi'i: *Al-Umm* (2/46); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 302; Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (4/256), *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar* (3/307-308). Al-Hakim menilai hadis ini sahih, dan disetujui oleh Al-Dzahabi. Al-Albani berpandangan bahwa gabungan seluruh jalur periwayatan hadis ini berstatus kuat dalam tema konsesi tanah, di luar tambahan lafaz penarikan zakat dari barang tambang yang terdapat pada sebagian jalurnya. Lihat penjelasannya secara mendalam di dalam *Irwa' al-Ghalil*, hadis nomor (830). Ibnu Abdil Barr di dalam *Al-Istidzkar* (9/58-59) menyebutkan bahwa Abu Bakar *RA* adalah sosok yang mengambil kembali tanah konsesi tersebut dari Bilal bin al-Harits, namun beliau menyebutkannya menggunakan bentuk kata kerja pasif berkonotasi lemah (*ruwiya*) sehingga riwayat tersebut tidak cukup kuat untuk menyanggah kesahihan riwayat yang menetapkan bahwa Umar *RA* adalah sosok yang melakukannya.

5 Sumber rujukan (*takhrij*) dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 198.

Kelima: Umar *RA* menetapkan kebijakan bahwa apabila sebidang tanah diberikan konsesinya untuk tujuan tertentu, maka tanah tersebut tidak boleh dialihfungsikan untuk tujuan lain di luar peruntukan awal konsesinya. Di antara buktinya adalah peristiwa ketika sekelompok orang meminta (kepada Umar *RA* sebidang tanah—dari tanah Andar Kaisan di Damaskus—untuk digunakan sebagai kandang kuda mereka. Beliau lalu memberikan sebagian tanah tersebut kepada mereka, namun mereka malah menanaminya (bercocok tanam), maka Umar langsung mengambil kembali tanah tersebut dari tangan mereka, serta menjatuhkan denda atas tanaman yang mereka tanam di sana)([1]).

Di sisi lain, Umar *RA* adakalanya melarang transaksi penjualan atas tanah konsesi dalam beberapa kasus tertentu. Di antara riwayat mengenai hal tersebut adalah ketika wilayah Syam berhasil ditaklukkan, Tamim al-Dari menemui Umar *RA* dengan membawa akta tertulis yang menerangkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan konsesi sebidang tanah di Baitul Lahm kepada Tamim—di mana dahulu Tamim pernah meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam agar diberikan konsesi tanah miliknya di Baitul Lahm([2]) apabila Syam telah ditaklukkan—. Umar *RA* kemudian mengesahkan konsesi tersebut untuk Tamim, namun beliau menegaskan kepadanya: *"Engkau tidak berhak menjualnya."*([3])

Keenam: Umar *RA* secara konsisten mengambil kembali tanah konsesi apabila tanah tersebut ditelantarkan atau penerimanya tidak sanggup memakmurkannya secara nyata. Di antara buktinya adalah riwayat dari Al-Harits bin Bilal bin al-Harits al-Muzani dari ayahnya: *(Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan konsesi seluruh wilayah Al-Aqiqa kepada Bilal bin al-Harits. Ketika memasuki masa kepemimpinan Umar, beliau berkata kepada Bilal: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberikan konsesi tanah ini kepadamu melainkan agar engkau mengelolanya secara nyata, maka ambillah bagian yang engkau sanggup memakmurkannya dan kembalikanlah sisanya kepada negara." Umar kemudian mengambil kembali sisa tanah tersebut dan membagikan konsesinya kepada masyarakat umum)*([4]). Di dalam riwayat lain disebutkan lafaz: *(Bahwasanya*

---

1 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 77.

2 Tamim *RA* dinisbatkan kepada kabilah Lakhm. Beliau merupakan pendeta di tanah Palestina yang sangat tekun beribadah, kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Lihat: Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/442-444).

3 Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 288; Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.*, hadis nomor (12674). Al-Laits bin Sa'd (wafat 175 H) menyatakan: *"Tanah tersebut masih berada di bawah pengelolaan keturunannya hingga hari ini."* Riwayat mengenai pemberian konsesi tanah ini tanpa disertai penjelasan larangan menjualnya disebutkan oleh: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (7/286); Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/443); Ibnu Asakir: *Tarikh Dimasyq* (11/68); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (1/488); *Tahdzib al-Tahdzib* (8/404). Riwayat ini telah dipaparkan sebelumnya dengan lafaz berbeda pada hlm. 274.

4 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 412. Mengenai definisi wilayah Al-Aqiqa, Qadhi 'Iyadh menjelaskan: *"Al-Aqiqa adalah lembah subur tempat beradanya aset-aset milik penduduk Madinah, yang terletak sejauh tiga atau dua mil dari Madinah, ada pula yang berpendapat sejauh enam atau tujuh mil. Lembah-lembah ini disebut al-a'iqqah, salah satunya adalah lembah Aqiqa Madinah... Ini merupakan lembah Aqiqa kecil yang di dalamnya terdapat sumur Rumah (Bi'ru Rumah). Sedangkan lembah Aqiqa besar terletak setelah wilayah ini, yang di dalamnya terdapat sumur Urwah (Bi'ru 'Urwah). Terdapat pula lembah Aqiqa lainnya yang lebih besar dari kedua lembah tersebut yang di dekatnya terdapat sumur milik Ali, dan wilayah ini termasuk*

ketika Umar menjabat sebagai khalifah, beliau berkata: "Wahai Bilal, sesungguhnya engkau dahulu meminta konsesi tanah yang sangat panjang dan luas kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menolak setiap kali dimintai sesuatu, sedangkan saat ini engkau tidak memiliki kesanggupan fisik dan modal untuk mengelola seluruh tanah yang berada di tanganmu itu." Bilal menjawab: "Benar." Umar berkata: "Maka pilihlah bagian mana yang engkau sanggup mengelolanya lalu pertahankanlah, sedangkan bagian yang tidak sanggup engkau kelola maka serahkanlah kepada kami agar kami dapat membagikannya kepada masyarakat." Namun Bilal menolak. Umar menegaskan: "Demi Allah, engkau benar-benar harus melakukannya!" Umar akhirnya mengambil paksa bagian tanah yang tidak sanggup dimakmurkan oleh Bilal, lalu membagikannya kepada kaum muslimin)([1]).

Terdapat beberapa catatan ilmiah penting yang patut diperhatikan berkenaan dengan pemberian konsesi tanah di wilayah Al-Aqiqa:

1. Beberapa riwayat mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan konsesi seluruh wilayah Al-Aqiqa kepada Bilal bin al-Harits, baik wilayah yang dekat maupun yang jauh. Sedangkan wilayah tanah yang diambil oleh Umar untuk dibagikan kepada masyarakat umum adalah wilayah yang paling dekat posisinya dengan Madinah([2]). Mayoritas riwayat menerangkan bahwa beliau mengambil kembali bagian tanah yang tidak sanggup dimakmurkan oleh Bilal dari wilayah Al-Aqiqa tersebut, tanpa memaparkan rincian teknisnya([3]).
2. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketika Umar *RA* mengambil paksa bagian tanah yang tidak sanggup dimakmurkan oleh Bilal bin al-Harits dari wilayah Al-Aqiqa, beliau membagikan konsesi tanah tersebut kepada beberapa orang dari kabilah asal Bilal sendiri, yaitu kabilah Muzainah([4]).

---

ke dalam tanah kabilah Muzainah yang dahulu diberikan konsesinya oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Bilal bin al-Harits al-Muzani, kemudian diambil oleh Umar untuk dibagikan kepada masyarakat umum... Di antaranya pula adalah lembah Aqiqa yang disebutkan dalam hadis: 'Sesungguhnya engkau berada di lembah yang diberkahi', yaitu lembah yang berada di dasar lembah Dzul Hulaifah, dan ini merupakan lembah yang paling dekat jaraknya..." Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam al-Buldan* (4/139); Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 217; Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1040).

1 Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/246); Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1043); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (3/918). Riwayat ini telah dipaparkan sebelumnya dengan lafaz berbeda pada hlm. 198.

2 Lihat: Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1040); Muhammad Muhammad Hasan Syurrab: *Akhbar al-Wadi al-Mubarak (Al-'Aqiq)*, hlm. 159. Lihat pula definisi wilayah Al-Aqiqa pada catatan kaki sebelumnya.

3 Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (1/148-149); Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1043).

4 Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (1/148-149); Muhammad Muhammad Hasan Syurrab: *Al-Madinah al-Nabawiyyah Fajr al-Islam wa al-'Ashr al-Rasyidi*, hlm. 1433–1434. Namun terdapat beberapa riwayat lain yang kualitas jalurnya lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya yang menerangkan bahwa Umar *RA* membagikan sisa tanah Al-Aqiqa tersebut kepada kaum muslimin secara umum tanpa mengkhususkannya untuk kabilah Muzainah, lihat: Ibnu Syabbah: *Rujukan yang Sama* (1/148-149); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/77); Al-Baladhuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 20–21; Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (11/9-10); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/472); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/246); Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1040-1044). Tampaknya kabilah Muzainah—hingga masa pemerintahan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud *rahimahullah* (1293–1373 H)—tetap berpegang teguh pada riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Umar membagikan sisa tanah tersebut khusus kepada para kerabat Bilal bin al-Harits, sehingga mereka mengeklaim hak waris eksklusif atas tanah Al-Aqiqa tersebut. Maka Raja Abdul Aziz memutuskan perkara

3. Tindakan penarikan tanah yang dilakukan oleh Umar *RA* terhadap bagian tanah yang ditelantarkan oleh Bilal bin al-Harits sama sekali bukan bentuk pembatalan atau penolakan terhadap keabsahan konsesi yang dahulu diberikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut:
   a. Beberapa riwayat mengabarkan bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan konsesi tanah Al-Aqiqa kepada Bilal bin al-Harits, beliau memberikan syarat agar tanah tersebut dikelola secara nyata. Hal ini tertuang di dalam akta tertulis: *(Ini adalah akta pemberian dari Muhammad Rasulullah kepada Bilal bin al-Harits; beliau memberikannya konsesi tanah Al-Aqiqa sebatas pada bagian tanah yang sanggup ia kelola secara nyata (ma ashlaha fihi mu'tamalan))*([1]). Kedudukan syarat ini menjadi semakin jelas melalui dialog langsung antara Umar *RA* dengan Bilal bin al-Harits, di mana di dalam kelanjutan riwayat di atas disebutkan: *(Maka Bilal tidak mengelola sebagian tanah Al-Aqiqa tersebut sama sekali. Ketika Umar bin al-Khattab memegang kekuasaan khilafah, beliau berkata kepada Bilal: "Apabila engkau sanggup mengelola bagian tanah yang dahulu diberikan oleh Rasulullah kepadamu dari tanah Al-Aqiqa ini, maka kelolalah secara nyata. Bagian tanah yang engkau kelola secara nyata akan tetap menjadi milikmu sebagaimana yang telah beliau berikan kepadamu. Namun apabila engkau tidak mengelolanya secara nyata, maka aku akan membagikannya kepada masyarakat umum dan engkau tidak boleh memonopolinya dari mereka." Bilal berkata: "Apakah engkau tega mengambil kembali apa yang telah diberikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepadaku?" Umar menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan syarat kepadamu atas tanah tersebut." Maka Umar RA langsung membagikan tanah tersebut kepada masyarakat umum karena Bilal tidak mengelolanya secara nyata sedikit pun; atas dasar syarat itulah Umar mengambilnya kembali)*([2]). Maka hal ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan syarat kepada Bilal bin al-Harits untuk memakmurkan tanah yang diberikan kepadanya. Ketika Bilal tidak

---

tersebut berdasarkan dalil hukum asal tanah tidur: *"Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya," yang berarti status hukum tanah Al-Aqiqa telah kembali menjadi lahan tidur biasa, sehingga kabilah Muzainah tidak memiliki hak istimewa atas tanah tersebut melainkan hanya pada bagian tanah yang berhasil mereka hidupkan secara nyata sebagaimana masyarakat umum lainnya. Lihat rincian peristiwa hukum ini yang dipaparkan oleh Musa'id bin Muslim al-Buhimah al-Muzani di dalam karyanya: *Qabilatu Muzainah fi al-Jahiliyyah wa al-Islam*, hlm. 202–204; Muhammad Muhammad Hasan Syurrab: *Op.Cit.* (1/437-439).

1 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (1/147); Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1042). Lihat pula: Ibnu Asakir: *Tarikh Dimasyq* (10/427); Al-Haitsami: *Majma' al-Zawa'id* (5/627).

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (1/148); Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1042, 4/1286). Lihat pula: Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (10/426); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/246). Ibnu Abdil Barr berpandangan bahwa Abu Bakar *RA* berpendapat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam saat memberikan konsesi tersebut tidak mengukur secara detail batas luas tanah yang beliau berikan, dan seandainya beliau mengetahui apa yang diketahui oleh Abu Bakar niscaya beliau tidak akan memberikan tanah seluas itu kepada Bilal! Lihat: *Op.Cit.* (9/59). Telah dikemukakan pembahasan sebelumnya bahwa Ibnu Abdil Barr berpandangan bahwa Abu Bakar-lah sosok yang mengambil kembali tanah Al-Aqiqa dari Bilal, bukan Umar *RA*, lihat catatan kaki (6), hlm. 412. Namun argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr tersebut memiliki kelemahan ilmiah yang sangat jelas.

sanggup memakmurkan sebagian tanah tersebut, Umar *RA* mengambilnya kembali untuk diserahkan kepada pihak lain.

b. Perkataan Umar *RA* kepada Bilal: *"Beliau tidak memberikan konsesi tanah ini kepadamu agar engkau memonopolinya dari orang lain, melainkan beliau memberikannya agar engkau mengelolanya secara nyata"* menunjukkan bahwa pemberian konsesi tanah hanya memberikan prioritas hak khusus (*haqq al-ikhtishash*) bagi penerima konsesi untuk menghidupkan dan mengelola tanah tersebut secara produktif, dan kepemilikan mutlak atas tanah tersebut tidak akan terwujud melainkan setelah tanah tersebut dihidupkan secara nyata. Ibnu Qudamah menjelaskan: *"Barang siapa yang diberikan konsesi oleh khalifah atas sebagian lahan tidur, ia tidak serta-merta memiliki tanah tersebut dengan pemberian konsesi semata, melainkan ia hanya menjadi pihak yang paling berhak atas tanah tersebut sebagaimana orang yang mematok batas tanah yang mulai mengelolanya secara nyata. Hal ini didasarkan pada dalil hadis Bilal bin al-Harits di mana Umar mengambil kembali bagian tanah Al-Aqiqa yang tidak sanggup dihidupkan oleh Bilal dari tanah yang dahulu diberikan konsesinya oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Seandainya Bilal telah memiliki tanah tersebut secara mutlak, niscaya tidak diperbolehkan bagi Umar untuk mengambilnya kembali."*([1])

***Ketujuh*:** Umar *RA* selalu menginstruksikan para gubernurnya untuk memberikan bantuan dan fasilitas pendukung bagi sebagian penerima konsesi tanah, terlebih apabila aktivitas produktif yang ditekuni di atas tanah konsesi tersebut bernilai strategis serta mendatangkan maslahat nyata bagi kaum muslimin secara kolektif. Di antara buktinya adalah surat Umar *RA* kepada gubernur Basra—Al-Mughirah bin Syu'bah—: *"Amma ba'du: Sesungguhnya Abu Abdullah telah melaporkan bahwa ia telah bercocok tanam di Basra pada masa kepemimpinan Ibnu Ghazwan, serta menangkarkan anak-anak kuda di saat tidak ada seorang pun dari penduduk Basra yang menangkarkannya. Sungguh apa yang ia lakukan adalah sebuah inovasi yang sangat bagus. Oleh karena itu, bantulah ia dalam mengelola lahan pertaniannya serta penangkaran kudanya. Sesungguhnya aku telah memberikan izin kepadanya untuk bercocok tanam, maka serahkanlah tanah pertanian yang ia kelola itu kepadanya, kecuali apabila tanah tersebut berstatus tanah jizyah dari tanah milik bangsa non-Arab, atau dialiri oleh air dari tanah jizyah. Dan janganlah engkau memperlakukannya melainkan dengan perlakuan yang baik..."*([2])

Aktivitas penangkaran kuda ini memiliki urgensi yang sangat strategis pada masa itu, karena keterbatasan jumlah hewan tunggangan merupakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh kaum muslimin, terlebih setelah wilayah kekuasaan khilafah semakin luas akibat banyaknya penaklukan. Dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membuat area suaka alam khusus untuk memelihara

1 Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/579). Lihat pula: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 249; Al-Kasani: *Badai' al-Shana'i* (8/305); Dr. Wahbah Al-Zuhayli: *Op.Cit.* (5/577).

2 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 46.

kuda-kuda perang yang disiapkan untuk berjihad, dan kebijakan suaka alam untuk tujuan strategis ini juga dilanjutkan oleh Umar *RA*(1). Para pejuang di medan perang selalu dimotivasi untuk memiliki kuda serta merawatnya dengan baik, terutama di wilayah perbatasan militer (*al-tsughur*)(2). Oleh karena itu, pelaku aktivitas penangkaran kuda ini sangat layak untuk diberikan bantuan serta fasilitas pendukung guna merangsang minat masyarakat dalam merawat kuda, terlebih ia merupakan pelopor dalam aktivitas strategis ini di saat orang lain enggan melakukannya.

PERAN PENGEMBANGAN DARI SKEMA IHYA' AL-MAWAT DAN AL-IQTHA'

Setelah memaparkan regulasi-regulasi penting dalam fikih ekonomi Umar *RA* berkenaan dengan penataan skema menghidupkan lahan tidur dan konsesi tanah, berikut ini dipaparkan analisis mengenai implikasi ekonomi serta dampak pengembangannya berdasarkan penjelasan di atas(3):

***Pertama*:** Umar *RA* memberikan perhatian yang sangat besar terhadap regulasi sistem konsesi tanah dan menghidupkan lahan tidur. Beliau sangat berkomitmen untuk memanfaatkan kedua sistem tersebut guna mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur secara nyata. Beliau selalu menolak setiap upaya penelantaran lahan atau penyalahgunaan fungsi tanah. Komitmen yang sangat besar dari Umar *RA* ini bersumber pada pemahaman beliau yang mendalam terhadap instruksi syariat untuk memakmurkan dan mengembangkan tanah serta melarang penelantarannya(4). Luas tanah di bumi bersifat terbatas dan tetap secara kuantitas, sehingga peningkatannya hanya dapat diwujudkan melalui optimalisasi lahan-lahan yang telantar, menghidupkan lahan tidur, serta meningkatkan produktivitasnya demi mengimbangi tingginya permintaan terhadap tanah guna memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat.

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahi kaum muslimin wilayah tanah yang sangat luas. Upaya umat Islam untuk menghidupkan kembali peran kepeloporan dari sistem menghidupkan lahan tidur dan konsesi tanah—sesuai dengan regulasi syariat—merupakan sarana terpenting untuk mengembangkan

1 Lihat: Al-Bukhari: *Al-Shahih*, hadis nomor (2370); Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 242–243; Muhammad Muhammad Hasan Syurrab: *Op.Cit.* (1/367).

2 Lihat: Ibnu Abdul Hakam: *Futuh Mishr*, hlm. 98–99; Mahmud Ahmad Awwad: *Al-Jaisy wa al-Qital fi Sadri al-Islam*, hlm. 415–416.

3 Beberapa implikasi ekonomi lainnya barangkali telah disinggung secara implisit di sela-sela pembahasan mengenai fikih ekonomi Umar *RA* tentang konsesi tanah dan menghidupkan lahan tidur di atas.

4 Instruksi-instruksi syariat ini terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah dalam jumlah yang sangat banyak dan beragam, baik yang berkaitan dengan tema pemanfaatan dan pengembangan tanah, maupun dalam bentuk anjuran kepada setiap individu untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah pribadi mereka secara mandiri atau dengan menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain. Di sini patut diingatkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang memiliki sebidang tanah hendaklah ia menanaminya sendiri, atau hendaklah ia menyerahkannya kepada saudaranya (untuk ditanami)."* Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor (2215) dan Muslim, hadis nomor (1536). Lihat pula: Ibnu al-Atsir: *Jami' al-Ushul*, kelompok hadis nomor (8492–8514).

lahan tidur yang telantar, meminimalisasi perluasan wilayah gurun (degradasi lahan), memperkuat aktivitas sektor pertanian baik dalam sub-sektor tanaman pangan maupun peternakan, mewujudkan perkembangan tata ruang kota yang rapi, memperluas wilayah perkotaan dan pedesaan, mengatasi kendala penyediaan hunian, mengembangkan berbagai sektor ekonomi lainnya, serta memecahkan berbagai problematika sosial ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan pembangunan. Secara umum, penerapan kebijakan yang lurus di dalam regulasi sistem konsesi tanah dan menghidupkan lahan tidur wajib dijadikan sebagai salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi di dunia Islam([1]).

***Kedua*:** Setiap individu wajib diberikan edukasi dan pemahaman agar tujuan utama mereka dalam menghidupkan lahan tidur serta mengajukan permohonan konsesi tanah adalah demi mengelolanya secara nyata guna mewujudkan kemaslahatan ekonomi bagi diri mereka sendiri dan bagi umat secara kolektif, bukan semata-mata berlomba-lomba menguasai tanah untuk menimbun kekayaan (*al-takatsur*) atau memonopoli sumber daya alam tersebut. Umar *RA* selalu berkomitmen agar pemberian konsesi tanah mampu mewujudkan maslahat yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Para generasi muslim awal telah memahami esensi dari konsep ini dengan sangat baik, sehingga mereka selalu mendasarkan keinginan mereka untuk menghidupkan lahan tidur atas dasar tujuan mewujudkan maslahat pribadi dan maslahat umat. Usman bin Abi al-'Ash pernah berkata kepada Umar *RA*: *"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di wilayah kami terdapat lahan rawa bersemak (ajamun) yang tidak berada di bawah kepemilikan siapa pun. Oleh karena itu, berikanlah konsesi tanah tersebut kepadaku agar aku dapat memakmurkannya secara nyata, sehingga di dalamnya terdapat maslahat nafkah bagi keluargaku sekaligus mendatangkan maslahat nyata bagi kaum muslimin." Maka Umar langsung menuliskan akta konsesi tanah tersebut untuknya*([2]).

Hal ini menunjukkan wajibnya tindakan verifikasi (*al-taharri*) yang ketat ketika pemerintah muslim hendak memberikan konsesi atas sebagian lahan tidur. Pemerintah harus meneliti secara saksama setiap permohonan konsesi yang diajukan oleh masyarakat guna memastikan keseriusan pemohon, komitmennya untuk mengelola tanah tersebut secara produktif, serta kapasitas kemampuannya untuk mengembangkannya, bukan semata-mata ingin menguasai fisik tanah atau

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Al-Zuhayli: *Ihya' al-Ardh al-Mawat*, hlm. 96; Dr. Rifat al-Awadhi: *Min al-Turats al-Iqtishadi lil-Muslimin* (1), hlm. 206–207.

2 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 40. Perlu diingat pula bahwa Islam memandang aktivitas menghidupkan lahan tidur—apabila disertai dengan niat yang ikhlas—sebagai bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Ta'ala. Di dalam hadis syarif disebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia berhak mendapatkan pahala atasnya, dan apa saja yang dikonsumsi oleh hewan atau burung liar dari tanah tersebut maka hal itu bernilai sedekah baginya."* Dikeluarkan oleh Ahmad: *Al-Musnad* (4/253); Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 82; Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/244). Istilah *al-'afiyah* dan *al-'afi* bermakna setiap makhluk yang mencari rezeki baik dari kalangan manusia, hewan ternak, maupun burung liar, bentuk jamaknya adalah *al-'awafi*. Lihat: Ibnu al-Atsir: *Al-Nihayah* (3/266-267). Sanad hadis ini adalah sahih, lihat: Al-Albani: *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, hadis nomor (568).

mengelolanya dengan aktivitas yang tidak mendatangkan maslahat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat umum.

***Ketiga*:** Pemerintah muslim dapat memberikan program stimulus, bantuan kapital, maupun pendampingan teknis kepada sebagian individu agar mereka mampu mengoptimalkan tanah konsesi yang diberikan kepada mereka serta mampu menghidupkan lahan tidur secara nyata. Bantuan khusus ini sangat tepat diberikan apabila jenis aktivitas produktif yang ditekuni merupakan aktivitas strategis yang dihindari oleh masyarakat karena dinilai kurang menguntungkan secara finansial atau menuntut modal investasi awal yang sangat besar. Pemerintah juga dapat memberikan konsesi tanah kepada kaum fakir miskin serta membantu memfasilitasi pengelolaannya sebagai salah satu bentuk instrumen jaminan sosial (*al-takaful al-ijtima'i*)([1]).

Di sisi lain, pemberian stimulus kepada sebagian individu atau sektor ekonomi tertentu dapat diwujudkan melalui skema pemberian hak pemanfaatan atas tanah produktif milik Baitulmal, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Umar *RA* guna memberikan apresiasi bagi para mujahidin serta merangsang pertumbuhan aktivitas produktif yang menopang pertahanan keamanan (*jihad*). Kebijakan ini dapat digeneralisasi untuk menstimulus seluruh sektor ekonomi strategis yang menopang maslahat umum kaum muslimin. Apabila pemerintah memilih opsi pendapat hukum yang melarang pemberian konsesi tanah produktif milik negara dalam bentuk penyerahan hak milik mutlak (*tamlik*), maka pemerintah dapat memberikan konsesi tersebut dalam bentuk hak guna pakai (*ant-tinfa'*), dengan memberlakukan tarif sewa tertentu yang dihitung berdasarkan standar kelayakan yang adil, yang pembayarannya dapat diserahkan ke Baitulmal secara tunai sekali bayar maupun secara berangsur (*skema cicilan*) sesuai dengan kapasitas kemampuan keuangan penerima konsesi([2]). Sebagian dari pendapatan sewa tersebut dapat dialokasikan khusus untuk memelihara infrastruktur pertanian dan produktivitas tanahnya, sedangkan sebagian lainnya dialokasikan untuk membiayai maslahat publik secara umum. Bukti penerapan konsep ini dalam fikih Umar *RA* adalah tindakan beliau yang tetap mengesahkan konsesi tanah produktif di wilayah Syam yang dahulu diberikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Tamim al-Dari([3]). Beliau *RA* menetapkan pembagian hasil pengelolaan tanah tersebut: sepertiga dialokasikan khusus untuk membiayai kebutuhan musafir (*ibnu sabil*), sepertiga untuk biaya pemeliharaan tanahnya, dan sepertiga sisanya untuk nafkah keluarga pengelolanya([4]).

***Keempat*:** Tindakan Umar *RA* yang mengambil kembali tanah konsesi dari tangan penerima yang menelantarkannya atau tidak sanggup memakmurkannya

---

1 Isyarat mengenai bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sistem konsesi tanah dan menghidupkan lahan tidur dalam rangka mewujudkan jaminan sosial telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 278.

2 Lihat: Isham Abbas Muhammad Ali Naqli: *Tahlil al-Fikr al-Iqtishadi fi al-'Ashr al-'Abbasi al-Awwal..*, hlm. 414.

3 Lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 292. Lihat pula pembahasan sebelumnya pada hlm. 413.

4 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 274. Lihat pula implikasi ekonomi lainnya pada rujukan yang sama.

merupakan salah satu hujah yang menguatkan pendapat hukum mayoritas ulama (*jumhur fukaha*) bahwa pemberian konsesi tanah—sebagaimana halnya tindakan mematok batas tanah—hanya melahirkan prioritas hak khusus (*haqq al-ikhtishash*) saja dan tidak melahirkan kepemilikan mutlak atas tanah selama tidak diiringi dengan aktivitas menghidupkan tanah tersebut secara nyata([1]). Umar *RA* memberikan syarat tegas baik kepada orang yang mematok tanah maupun kepada penerima konsesi tanah wajib menghidupkannya secara nyata dalam tenggat waktu tiga tahun, jika tidak maka hak penguasaan atas tanah tersebut akan dicabut oleh negara. Ketentuan ini menegaskan eratnya hubungan konsep antara pemberian konsesi tanah dengan menghidupkan lahan tidur, karena tujuan utama dari pemberian konsesi tanah adalah untuk menghidupkan lahan tidur. Kewajiban menghidupkan tanah konsesi ini sangat efektif dalam mencegah terjadinya penelantaran lahan, karena penerima konsesi mengetahui secara pasti bahwa hak penguasaan atas tanah tersebut akan dicabut oleh negara apabila ia tidak mengelolanya secara nyata. Dengan demikian, terwujudlah integrasi antara sistem konsesi tanah dengan sistem menghidupkan lahan tidur, yang keduanya memainkan peran sangat besar dalam mengembangkan tanah serta merealisasikan pemanfaatannya secara produktif guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional ke arah depan.

Ketentuan batas waktu tiga tahun yang ditetapkan oleh Umar *RA* untuk menghidupkan lahan tidur dipahami oleh sebagian fukaha sebagai kebijakan yang didasarkan atas adat kebiasaan (*urf*) yang berlaku pada zamannya([2]). Hal ini berarti bahwa batasan waktu tersebut bersifat fleksibel dan tidak wajib diterapkan secara kaku pada setiap zaman dan untuk semua jenis aktivitas ekonomi. Atas dasar konsep ini, pemerintah muslim berwenang memberikan konsesi lahan tidur dengan menerapkan syarat wajib menghidupkannya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh lembaga otoritas negara yang berwenang, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu serta karakteristik dari aktivitas ekonomi yang ditekuni.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat meminta surat pernyataan kesanggupan tertulis dari pemohon saat ia diberikan konsesi lahan tidur, yang berisi komitmen untuk menghidupkan tanah tersebut dalam batas waktu tertentu, dan apabila ia melanggar komitmen tersebut atau lalai dalam mengelolanya maka hak penguasaan

---

1 Madzhab Maliki—berbeda dengan pendapat mayoritas ulama—berpandangan bahwa apabila khalifah memberikan konsesi tanah kepada seseorang, maka tanah tersebut otomatis sah menjadi milik mutlaknya meskipun ia belum mengelolanya sedikit pun. Lihat: Al-Baji: *Al-Muntaqa* (7/284); *Hasyiyah al-Dasuqi* (4/68); Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (5/569-570).

2 Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa orang yang mematok batas tanah maupun penerima konsesi tanah wajib diberikan tenggat waktu yang cukup untuk menghidupkannya, di mana penentuan batas waktu tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan (*urf*) yang berlaku pada masanya masing-masing. Lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 249; Muhammad Najib al-Muthi'i: *Takmilat al-Majmu'* (16/137). Detail pandangan madzhab lainnya dapat dilihat pada: Al-Marghinani: *Al-Hidayah* (4/605); Al-Baji: *Op.Cit.* (7/284); Ibnu Najjar: *Muntaha al-Iradat* (2/281).

atas tanah tersebut akan diambil kembali oleh negara(1). Sabda Umar *RA* kepada Bilal bin al-Harits: *"...maka pilihlah bagian mana yang engkau sanggup mengelolanya lalu pertahankanlah, sedangkan bagian yang tidak sanggup engkau kelola maka serahkanlah kepada kami agar kami dapat membagikannya kepada masyarakat,"*(2) menunjukkan bahwa lembaga otoritas negara yang berwenang berkewajiban untuk rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tanah-tanah konsesi yang diberikan kepada masyarakat, mengingatkan penerima konsesi apabila batas waktu yang diberikan hampir habis atau telah selesai, serta memberikan mereka pilihan antara segera mengelolanya atau mengembalikannya kepada negara. Apabila batas waktu tersebut telah habis sedangkan tanah tersebut tetap telantar, maka hak penguasaan atas tanah tersebut wajib dicabut untuk dialihkan kepada pihak lain yang sanggup mengelolanya. Kebijakan ini sangat efektif dalam mencegah terjadinya sengketa tanah di tengah masyarakat karena setiap orang telah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing secara jelas.

***Kelima*:** Berbagai regulasi yang dirumuskan oleh Umar *RA* dalam menata sistem menghidupkan lahan tidur dan konsesi tanah menunjukkan bahwa pemerintah muslim berwenang penuh untuk menata kedua sistem ini berdasarkan regulasi yang mampu mewujudkan maslahat yang sebesar-besarnya bagi publik (*maslahah mursalah*) serta menangkal mafsadat. Berikut ini dipaparkan kembali beberapa regulasi terpenting(3) serta bagaimana mengoptimalkannya dalam penataan sistem menghidupkan lahan tidur dan konsesi tanah:

1. Umar *RA* selalu menolak memberikan konsesi atas tanah yang di dalamnya terdapat hajat hidup dan maslahat umum kaum muslimin secara kolektif. Beliau juga mensyaratkan bahwa tanah yang hendak diberikan konsesinya atau yang hendak dihidupkan wajib berstatus bebas (tidak dimiliki oleh seorang muslim maupun kafir mu'ahid), tidak mendatangkan kerugian bagi mereka, serta tidak memutus akses jalan umum maupun sumber air minum...

   Regulasi ini berarti bahwa pemerintah muslim berwenang menentukan zonasi wilayah yang layak untuk dijadikan lahan konsesi atau dihidupkan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang matang dengan mempertimbangkan maslahat umum jangka panjang bagi umat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

---

1 Kasus konsesi tanah Bilal bin al-Harits serta kebijakan yang diambil oleh Umar *RA* merupakan landasan hukum yang sah bagi penerapan kebijakan ini, di mana beliau memberikan syarat wajib mengelolanya secara nyata atas tanah konsesi yang diberikan. Kebijakan ini termasuk ke dalam wilayah kebijakan kemaslahatan publik yang dinilai berdasarkan ijtihad khalifah (*al-maslahah al-mursalah*) demi menata regulasi sistem konsesi tanah.

2 Al-Mawardi dan ulama lainnya secara eksplisit telah memaparkan konsep pemberian pilihan (*al-takhyir*) ini, beliau menyatakan: *"Apabila tenggat waktu yang diberikan telah habis sedangkan ia sebenarnya mampu untuk menghidupkannya, maka dikatakan kepadanya: pilihlah antara segera menghidupkannya secara nyata sehingga tanah tersebut tetap berada di bawah penguasaanmu, atau engkau angkat tanganmu dari tanah tersebut agar statusnya kembali seperti sedia kala sebelum diberikan konsesinya."* Lihat: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 249.

3 Beberapa regulasi lainnya telah dan akan dipaparkan pada pembahasan mengenai tema-tema yang saling berkaitan.

Di sisi lain, berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah tersebut, pemerintah dapat memetakan zonasi wilayah hunian yang dekat maupun yang jauh dari pusat keramaian tanpa harus terikat secara kaku pada batasan jarak geografis yang dirumuskan oleh sebagian fukaha klasik. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil tekstual (*nash*) yang membatasinya secara mutlak, melainkan para fukaha klasik tersebut merumuskan batasan jarak berdasarkan pertimbangan maslahat umum sesuai dengan standar kelayakan dan adat kebiasaan yang berlaku pada zamannya masing-masing, yang tentu saja dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat([1]).

Perencanaan tata ruang wilayah yang matang, akurat, dan komprehensif akan mampu merealisasikan pemanfaatan sumber daya tanah pada tingkat optimal yang paling maksimal, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Langkah ini juga efektif dalam mencegah terjadinya tata kelola lahan tidur yang semrawut (tidak teratur) yang dapat memicu pemborosan sumber daya. Sebagai contoh, apabila aktivitas menghidupkan lahan tidur dibiarkan berjalan tanpa perencanaan tata ruang yang matang, maka perluasan wilayah tata ruang kota di masa depan adakalanya menuntut pemerintah untuk mengambil alih kembali tanah tersebut dari tangan pengelolanya, padahal di atas tanah tersebut barangkali telah dibangun proyek-protok investasi pertanian atau perdagangan berskala besar. Pemborosan sumber daya di sini tampak pada besarnya nilai ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pemerintah kepada pengelolanya, di samping hilangnya proyek-proyek produktif yang telah berjalan di atas tanah tersebut.

Di sisi lain, komitmen Umar *RA* yang sangat tinggi dalam menghormati hak milik pribadi serta menolak segala tindakan yang dapat merugikannya secara sepihak, terbukti mampu melahirkan jaminan kepastian hukum, stabilitas, dan keamanan yang sangat tinggi, yang merangsang gairah pembangunan serta investasi jangka panjang, sekaligus mencegah terjadinya sengketa tanah yang dapat memicu permusuhan serta menghambat laju aktivitas ekonomi.

2. Selain itu, tindakan Umar *RA* yang menentukan peruntukan fungsi secara khusus terhadap tanah konsesi serta melarang pengalihan fungsinya, menyajikan sarana bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan tata guna lahan tidur serta mendistribusikannya untuk berbagai sektor aktivitas ekonomi yang berbeda berdasarkan regulasi yang mengutamakan maslahat publik serta mencegah kerugian. Berdasarkan konsep ini, pemerintah misalnya dapat menentukan zonasi kawasan industri agar berada jauh dari kawasan permukiman penduduk guna mencegah polusi suara (kebisingan) maupun dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah juga dapat melarang pembangunan kawasan permukiman di atas lahan-lahan pertanian yang subur (*lahan hijau*) yang seharusnya dioptimalkan untuk menopang ketahanan pangan.

---

1 Lihat: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (5/565-568). Detail pandangan madzhab lainnya dapat dilihat pada: Al-Kasani: *Badai' al-Shana'i* (8/305); *Hasyiyah al-Dasuqi* (4/66); *Mughni al-Muhtaj* (2/363-364).

Di sisi lain, ketika pemerintah hendak menstimulus sektor ekonomi strategis tertentu, pemerintah dapat memberikan konsesi tanah khusus kepada siapa saja yang berkomitmen untuk menekuni sektor tersebut di atas tanah konsesi. Apabila penerima konsesi mengalihkan fungsi tanah untuk aktivitas lain di luar peruntukan awalnya, tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan cetak biru perencanaan pembangunan pemerintah dalam menstimulus sektor strategis tersebut. Pemerintah dalam hal ini berhak mencabut hak penguasaan atas tanah tersebut, serta dapat mengenakan sanksi denda apabila tindakan pengalihan fungsi lahan tersebut terbukti mendatangkan kerugian bagi kemaslahatan umum([1]).

3. Pemerintah muslim dapat mengambil pelajaran berharga dari kebijakan Umar *RA* yang melarang transaksi penjualan atas tanah konsesi dalam kasus-kasus tertentu—sebagaimana dalam kasus konsesi tanah Tamim al-Dari—. Pemerintah dapat melarang transaksi penjualan tanah konsesi apabila kebijakan tersebut terbukti mendatangkan maslahat yang lebih besar bagi publik. Sebagai contoh, memberikan konsesi tanah kepada masyarakat prasejahtera (kurang mampu) agar mereka dapat mengelolanya secara produktif serta hidup mandiri dari hasil jerih payah mereka sendiri, dengan menerapkan larangan menjual tanah tersebut agar mereka tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan dan menjadi beban bagi orang lain. Kebijakan melarang transaksi penjualan ini juga efektif dalam mencegah alih fungsi aset-aset produktif (tanah) menjadi sekadar komoditas spekulasi yang diperjualbelikan demi meraup keuntungan jangka pendek dari selisih harga tanah tanpa adanya aktivitas produksi nyata di atas tanah tersebut.

***Keenam*:** Umar *RA* konsisten menjaga regulasi agar luas wilayah tanah konsesi yang diberikan dibatasi sebatas pada porsi kebutuhan riil penerimanya (tidak kurang dan tidak lebih secara tidak wajar), serta disesuaikan dengan kapasitas kesanggupan penerimanya untuk memakmurkan tanah tersebut secara nyata([2]). Penggabungan kedua regulasi ini memiliki urgensi yang sangat besar pada masa sekarang, terutama di tengah kemajuan teknologi alat produksi pertanian modern yang memungkinkan pihak-pihak tertentu yang bermodal besar untuk menghidupkan lahan tidur dalam skala yang sangat luas yang sebenarnya porsi luas tersebut dapat mencukupi hajat hidup ratusan hingga ribuan kepala keluarga. Dampak buruk dari pembiaran ini sangat nyata dalam merusak keadilan distribusi pendapatan di tengah masyarakat muslim secara kolektif.

***Ketujuh*:** Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Umar *RA* memberikan konsesi sebidang tanah di wilayah Syam kepada sekelompok orang secara kolektif([3]). Riwayat

1 Lihat hlm. 413, di mana riwayat menerangkan bahwa Umar *RA* mencabut hak penguasaan tanah dari tangan orang-orang yang mengalihfungsikan tanah konsesi di luar peruntukan awalnya, serta menjatuhkan denda finansial kepada mereka, yang barangkali denda tersebut berstatus sebagai sanksi diskresioner pemerintah (*ta'zir*) atas tindakan mereka.

2 Lihat hlm. 412–413.

3 Lihat hlm. 413.

ini memberikan pemahaman bahwa pemerintah diperbolehkan memberikan konsesi sebidang tanah kepada sekelompok orang untuk dikelola secara bersama-sama (kemitraan kolektif). Pemahaman ini diperkuat oleh penjelasan Al-Mawardi ketika membahas tentang pemberian konsesi tambang bawah tanah (*al-ma'adin al-bathinah*): *(Tidak sepantasnya bagi penguasa memberikan konsesi tambang melainkan sebatas pada ukuran kapasitas yang sanggup dikelola secara nyata oleh penerima konsesi. Apabila penerimanya satu orang, maka diberikan sebatas kapasitas kemampuan satu orang, namun apabila penerimanya sepuluh orang, maka diberikan sebatas kapasitas kemampuan sepuluh orang...)*([1]). Berdasarkan konsep ini, apabila terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan kapasitas tenaga untuk menghidupkan lahan tidur, sedangkan kelompok masyarakat lainnya memiliki kesiapan modal (kapital), maka kedua kelompok ini dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada pemerintah untuk diberikan konsesi sebidang lahan tidur guna dikelola secara kolaboratif (kemitraan syirkah); sebagian berkontribusi dengan tenaganya dan sebagian lainnya berkontribusi dengan modalnya. Langkah kolaboratif ini mendatangkan maslahat bagi semua pihak, karena mampu menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran), menggerakkan modal yang mengendap, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang telantar. *Wallahu a'lam*.

***Kedelapan*:** Sebagian besar regulasi penataan sistem menghidupkan lahan tidur dan konsesi tanah tidak akan dapat berjalan efektif melainkan apabila seluruh aktivitas menghidupkan lahan tidur berada di bawah pengawasan langsung dan izin dari pemerintah. Para fukaha klasik berbeda pendapat mengenai apakah izin dari pemerintah berstatus sebagai syarat sah dalam menghidupkan lahan tidur ataukah tidak. Imam Abu Hanifah mensyaratkannya secara mutlak, sedangkan Madzhab Maliki mensyaratkannya khusus untuk lahan tidur yang lokasinya dekat dengan pusat permukiman kota, sementara mayoritas fukaha klasik (*jumhur*) berpandangan bahwa izin dari pemerintah bukan merupakan syarat sah([2]). Lalu, arah kebijakan manakah yang dapat kita temukan di dalam fikih ekonomi Umar *RA* mengenai masalah ini?

Meskipun tidak ditemukan dalil tekstual (*nash*) yang eksplisit di dalam fikih ekonomi Umar *RA* mengenai tema spesifik ini, namun terdapat beberapa prinsip hukum umum yang dapat dijadikan sebagai landasan kuat untuk mengunggulkan (*tarjih*) pendapat Imam Abu Hanifah yang mensyaratkan izin dari pemerintah atau representasinya sebagai syarat sah kepemilikan tanah melalui skema menghidupkan lahan tidur. Di antara hujah-hujahnya adalah:

1. Sebagian riwayat adakalanya dipahami bahwa Umar *RA* tidak mensyaratkan izin atau persetujuan tertulis dari khalifah untuk menghidupkan lahan tidur. Di

1 *Al-Hawi al-Kabir*, kitab *Ihya' al-Mawat* (10/231).

2 Detail perdebatan fukaha mengenai masalah ini dapat dilihat pada: Al-Kasani: *Op.Cit.* (8/306-310); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 137–138; Malik: *Al-Mudawwanah al-Kubra* (4/377); *Mughni al-Muhtaj* (2/361); Al-Bahuti: *Kasysyaf al-Qina'* (4/186); Isham Abbas Muhammad Ali Naqli: *Op.Cit.*, hlm. 111–112.

antaranya adalah riwayat bahwa masyarakat pada masanya terbiasa mematok batas tanah tidur tanpa meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada beliau, di mana beliau hanya memberlakukan syarat wajib menghidupkannya secara nyata dalam tenggat waktu tiga tahun([1]). Namun tindakan pemberlakuan syarat batas waktu ini menunjukkan bahwa Umar *RA* telah melakukan intervensi regulasi untuk menata sistem menghidupkan lahan tidur, karena beliau memandang regulasi batas waktu tersebut sangat penting demi menjamin kepastian hukum, memakmurkan tanah, serta mencegah penelantaran lahan. Beliau menetapkan regulasi batas waktu ini demi mewujudkan kemaslahatan umum pada zamannya.

2. Umar *RA* secara ketat mensyaratkan bahwa pemberian konsesi tanah tidak boleh mendatangkan kerugian bagi seorang muslim maupun kafir mu'ahid, serta tidak boleh merusak fasilitas umum yang menopang maslahat hidup masyarakat luas, seperti akses jalan dan sumber air bersih. Bahkan para fukaha klasik yang tidak mensyaratkan izin dari pemerintah sekalipun, tetap sepakat menetapkan syarat bahwa aktivitas menghidupkan lahan tidur sama sekali tidak boleh mendatangkan kerugian (*madharat*) baik bagi individu maupun masyarakat luas([2]). Upaya verifikasi untuk memastikan terpenuhinya syarat bebas dari kerugian ini tentu saja menuntut adanya sistem pengawasan dan regulasi dari pemerintah terhadap aktivitas menghidupkan lahan tidur.
3. Kita bahkan mendapati di dalam fikih Umar *RA* adanya kebijakan yang menyerupai tindakan peninjauan kembali (*review*) terhadap izin-izin konsesi tanah terdahulu guna disesuaikan dengan kondisi kekinian yang dinamis, di mana beliau adakalanya membatalkan kembali sebagian izin konsesi. Di antaranya adalah tindakan beliau mengambil kembali porsi tanah Sawad yang dahulu diberikan konsesinya kepada suku Bajilah, dengan mengemukakan argumentasi ilmiah kepada Jarir al-Bajali: *"Sesungguhnya aku melihat jumlah manusia (penduduk) saat ini telah bertambah banyak, maka aku berpandangan agar engkau mengembalikan tanah tersebut kepada mereka."*([3]) Pada masa pemerintahan Umar *RA*, jumlah penduduk Madinah meningkat sangat pesat akibat banyaknya imigran yang datang menetap di Madinah untuk bersiap menuju ke wilayah perbatasan militer (*al-tsughur*), serta banyaknya penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri yang datang ke Madinah untuk menimba ilmu dari para sahabat senior. Lonjakan jumlah penduduk yang sangat pesat ini menjadi salah satu dasar kebijakan Umar *RA* dalam meninjau kembali izin konsesi tanah Bilal bin al-Harits, terlebih Bilal terbukti melanggar syarat karena menelantarkan tanah yang dikuasainya sejak masa hidup Rasulullah shallallahu

1 Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 90–93. Lihat pula pembahasan sebelumnya pada hlm. 410–411.

2 Lihat rujukan-rujukan pada catatan kaki sebelumnya.

3 Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 67. Lihat pula pembahasan sebelumnya pada hlm. 412. Perlu dicatat bahwa Umar *RA* selalu menempuh cara persuasif untuk mendapatkan kerelaan (*as-tirda'*) dari pemegang hak tanah selama penarikan tanah tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran syarat, sebagaimana beliau meminta kerelaan dari suku Bajilah saat hendak mengambil kembali tanah konsesi mereka.

'alaihi wa sallam tersebut. Di antara perkataan Umar *RA* kepada Bilal adalah: *"Sesungguhnya pemeluk Islam saat ini telah bertambah banyak dan mereka sangat membutuhkan lahan."*([1])

4. Umar *RA* selaku kepala negara muslim (*Khalifatul-Muslimin*) tidak pernah absen dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas pengelolaan lahan tidur di tengah masyarakat. Beliau rutin mengawasi perkembangan tanah-tanah konsesi serta tindakan masyarakat yang mematok batas tanah, menetapkan batas waktu pengelolaan bagi mereka, serta turun tangan langsung dalam memutus sengketa tanah yang terjadi di tengah masyarakat.

   Di sisi lain, pemberian konsesi tanah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen intervensi regulasi pemerintah dalam menata sistem menghidupkan lahan tidur, di mana hal tersebut merupakan wewenang penuh yang berada di tangan pemerintah untuk menyerahkan penguasaan sebagian lahan tidur kepada siapa saja yang dinilai sanggup menghidupkannya secara nyata, bahkan masyarakat sendiri yang datang mengajukan permohonan konsesi kepada pemerintah.

5. Di tengah kondisi modern saat ini yang ditandai oleh lonjakan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tingginya volume kebutuhan hidup yang terus berkembang, serta keragaman aktivitas ekonomi masyarakat, berakibat pada semakin tingginya kebutuhan terhadap tanah baik untuk zonasi kawasan permukiman, pertanian, maupun pembangunan infrastruktur penunjang sektor ekonomi lainnya. Seluruh dinamika ini menjadikan regulasi izin dari pemerintah sebagai syarat sah kepemilikan tanah melalui skema menghidupkan lahan tidur merupakan suatu keniscayaan yang dituntut oleh perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan, karena regulasi tersebut menyajikan kesempatan bagi pemerintah untuk merumuskan cetak biru perencanaan pembangunan yang mampu menjamin:
   a. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan lahan tidur pada tingkat terbaik untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga keseimbangan pemanfaatannya agar tidak terjadi tumpang-tindih atau benturan kepentingan antar-sektor.
   b. Terwujudnya koordinasi dan sinergi yang harmonis antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor swasta (privat) dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tanah.
   c. Mencegah penguasaan lahan tidur dalam skala yang terlampau luas oleh para pemegang modal raksasa (kapitalis) atau perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan keunggulan finansial mereka untuk menghidupkan lahan lalu memonopoli penjualannya dengan harga yang sangat tinggi yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat luas, yang dapat mengakibatkan masyarakat terhalang dari hak memanfaatkan lahan tidur serta merusak keadilan distribusi kekayaan akibat adanya praktik monopoli tersebut.

1 Lihat hlm. 198; Muhammad Muhammad Hasan Syurrab: *Op.Cit.* (1/433).

d. Mencegah terjadinya sengketa dan konflik tanah di tengah masyarakat beserta dampak-dampaknya berupa permusuhan yang dapat menghambat jalannya proses pembangunan ekonomi nasional.

e. Apabila syarat "bebas dari unsur kerugian bagi individu maupun masyarakat" berstatus sebagai syarat sah dalam pemberian konsesi dan menghidupkan lahan tidur—sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya—, maka besarnya kerugian yang akan dialami oleh perekonomian negara apabila aktivitas menghidupkan lahan tidur dibiarkan berjalan liar berdasarkan inisiatif sepihak dari masing-masing individu tanpa adanya izin dan pengawasan dari pemerintah tentu saja jauh lebih besar dibandingkan dengan contoh-contoh kerugian yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Umar *RA*([1]) maupun yang dirumuskan oleh para fukaha terdahulu di dalam kitab-kitab mereka. Hal ini menguatkan pendapat hukum yang mensyaratkan izin dari pemerintah sebagai syarat sah kepemilikan tanah melalui skema menghidupkan lahan tidur.

6. Akhirnya, dengan adanya perencanaan tata guna lahan yang matang dan terarah, pemerintah dapat menentukan zonasi wilayah yang layak untuk dihidupkan atau diberikan konsesinya, merumuskan regulasi pendistribusiannya secara adil kepada masyarakat, serta menentukan kawasan suaka alam yang dilindungi demi menjaga kelestarian lingkungan dan hajat hidup orang banyak di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perencanaan yang matang ini menjamin aktivitas menghidupkan lahan tidur berjalan secara terencana demi mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat secara selaras, sehingga tidak ada lagi celah bagi inisiatif liar sepihak dari masing-masing individu yang hanya didasarkan atas ijtihad subjektif dan keinginan pribadi mereka tanpa merujuk kepada izin dan persetujuan dari pemerintah. Dengan demikian, aktivitas menghidupkan lahan tidur dengan persetujuan negara sebelumnya atas hal tersebut, maka hal ini tidak bertentangan dengan hadis:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya."([2]) karena hadis tersebut menjadikan aktivitas menghidupkan lahan tidur sebagai sarana kepemilikan tanah tidur, dan hal itulah yang akan terealisasi dalam kondisi tersebut([3]). *Wallahu a'lam*.

1 Lihat hlm. 411.

2 Sumber rujukan (*takhrij*) dari hadis ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 410.

3 Meskipun para ulama yang mensyaratkan izin dari pemerintah berpandangan bahwa hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Lihat penjelasan argumen mereka pada—Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 137–138; Al-Kasani: *Op.Cit.* (8/309-310).

SUAKA ALAM (AL-HIMA)

Suaka alam (*al-hima*) merupakan instrumen regulasi di tangan negara, yang dengannya negara melarang aktivitas menghidupkan sebagian lahan tidur tertentu, dengan tujuan memanfaatkan lahan suaka alam tersebut guna mewujudkan kemaslahatan umum(1).

Telah dikemukakan pembahasan sebelumnya mengenai beberapa poin di dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang suaka alam, khususnya berkaitan dengan pemanfaatannya sebagai sarana untuk menata kepemilikan lahan tidur serta menata distribusinya guna mewujudkan keadilan distribusi(2). Oleh karena itu, fokus kajian di bagian ini adalah memaparkan dampak pembangunan dari kebijakan suaka alam tersebut. Di antara riwayat paling masyhur yang menjelaskan kebijakan Umar *RA* mengenai suaka alam adalah riwayat dari Zaid bin Aslam dari ayahnya: *(Bahwasanya Umar bin al-Khattab RA mengangkat seorang mantan budaknya yang bernama Hunay untuk mengawasi kawasan suaka alam, lalu beliau berkata: "Wahai Hunay! Tahanlah tanganmu (bersikap ramahlah) terhadap kaum muslimin, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi; karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi adalah dikabulkan. Biarkanlah masuk (ke dalam kawasan suaka alam ini) hewan ternak milik orang prasejahtera yang hanya memiliki sedikit unta (rabb al-shuraimah) dan sedikit domba (rabb al-ghunaimah), serta hindarilah olehmu hewan ternak milik Ibnu Auf dan hewan ternak milik Ibnu Affan! Karena sesungguhnya apabila hewan ternak mereka berdua binasa, mereka berdua masih memiliki pohon kurma dan lahan pertanian untuk tempat kembali. Sedangkan orang prasejahtera yang hanya memiliki sedikit unta dan domba itu, apabila hewan ternak mereka binasa, mereka akan mendatangiku bersama anak-anak mereka seraya mengeluh: 'Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan menelantarkan kami begitu saja?' Sungguh, menyediakan air dan rumput di kawasan suaka ini jauh lebih mudah bagiku (Baitulmal) daripada harus menanggung nafkah emas dan perak untuk mereka nanti. Demi Allah, sesungguhnya mereka memandang bahwa aku telah menzalimi hak mereka, padahal tanah ini adalah tanah mereka yang mereka perjuangkan di masa Jahiliyah dan mereka pertahankan saat masuk Islam. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena hewan tunggangan yang aku siapkan untuk berjihad di jalan Allah, niscaya aku tidak akan menutup sejengkal pun tanah milik mereka ini")*(3).

Sungguh riwayat ini mengandung implikasi ekonomi yang sangat penting, di antaranya(4):

---

1 Definisi para fukaha mengenai suaka alam secara umum tidak keluar dari esensi makna tersebut, lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 242; Abu Ya'la: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 222; Al-Syaukani: *Op.Cit.* (6/53); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (5/54-55). Mereka biasanya mencontohkan kemaslahatan umum tersebut dengan penyediaan padang rumput untuk memelihara kuda-kuda jihad, unta zakat, dan sejenisnya.

2 Lihat hlm. 199–201.

3 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 199.

4 Beberapa implikasi ekonomi tersebut telah disinggung sebelumnya secara lebih detail pada bab distribusi, lihat hlm. 199–200.

1. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Umar *RA* mensyaratkan bahwa tanah konsesi tidak boleh berstatus sebagai milik pribadi seorang muslim maupun kafir mu'ahid. Syarat ini juga wajib dipenuhi dalam kebijakan suaka alam; sehingga tidak diperbolehkan menjadikan tanah milik pribadi sebagai suaka alam, melainkan wilayah suaka alam murni diambil dari lahan tidur atau tanah milik umum.

   Ketika paham sosialisme dahulu sempat memiliki daya tarik yang semu, sebagian kalangan mencoba mencari-cari pembenaran syar'i bagi beberapa kebijakan sosialis, salah satunya adalah kebijakan "nasionalisasi" (pengambilalihan aset pribadi menjadi milik negara secara paksa)([1]). Di antara syubhat yang diajukan oleh para pendukung nasionalisasi tersebut adalah klaim bahwa Umar *RA* telah mempraktikkan kebijakan nasionalisasi. Mereka mengeklaim bahwa beliau pernah menjadikan tanah milik pribadi sebagai suaka alam, dalam arti beliau mengambilnya secara paksa untuk dijadikan milik bersama kaum muslimin, sehingga pemilik tanah tersebut datang mengadu kepada Umar *RA* seraya memprotes: *("Wahai Amirul Mukminin! Ini adalah tanah kami; kami memperjuangkannya di masa Jahiliyah, dan kami mempertahankannya saat masuk Islam, lalu atas dasar apa engkau menjadikannya suaka alam?" Maka jawaban Umar RA adalah: "Harta ini adalah milik Allah, dan hamba ini adalah hamba Allah. Demi Allah, seandainya bukan karena hewan tunggangan yang aku siapkan untuk berjihad di jalan Allah, niscaya aku tidak akan menutup sejengkal pun tanah milik mereka ini." Bahkan di dalam riwayat sebelumnya beliau secara tegas menyatakan: "Sesungguhnya tanah ini adalah tanah mereka; mereka memperjuangkannya di masa Jahiliyah dan mempertahankannya saat masuk Islam")*([2]).

   Syubhat tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Sebab, yang dimaksud dengan "tanah mereka" di dalam riwayat tersebut bukanlah tanah milik pribadi mereka, melainkan penisbatan wilayah saja sebagaimana penjelasan para fukaha. Hal tersebut serupa dengan ungkapan Arab klasik seperti: *("Tanah Haram adalah daerah milik Quraisy, kota Yatsrib adalah daerah milik Aus dan Khazraj..." dalam arti merekalah penduduk yang paling menetap di sana, dan penamaan wilayah yang digunakan oleh bangsa Arab tersebut sama*

---

1 Yang dimaksud dengan nasionalisasi adalah pencabutan hak milik pribadi secara paksa untuk dialihkan menjadi milik negara secara permanen. Lihat: Dr. Salahuddin Namiq: *Al-Nuzhum al-Iqtishadiyyah al-Mu'ashirah*, hlm. 205–206. Sangat disayangkan bahwa sebagian kalangan—yang sebenarnya berprasangka baik—terkecoh oleh kemilau sebagian kebijakan sistem sekuler barat, khususnya kebijakan yang mendapatkan propaganda media secara masif serta dukungan massa, sehingga mereka terburu-buru mencari-cari pembenaran syar'i atas kebijakan tersebut yang pada akhirnya terbukti kebatilannya. Realitas sejarah telah membuktikan kegagalan teori sosialisme beserta seluruh paket kebijakan turunannya. Seandainya mereka tidak memaksakan "fikih Umar *RA*" ke dalam wilayah sosialis tersebut, niscaya perdebatan ilmiah ini tidak perlu terjadi. Saat ini arah kebijakan dunia justru menuju ke arah "privatisasi" (swastanisasi) yang merupakan kebalikan dari nasionalisasi, maka alangkah baiknya bagi kita untuk mentadaburi nash-nash syariat secara objektif murni tanpa terpengaruh oleh arus propaganda nasionalisasi maupun privatisasi.

2 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 199. Pembahasan detail mengenai tema ini telah dikaji secara ilmiah oleh: Dr. Abdussalam al-Abadi: *Al-Milkiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (2/371-375); Dr. Abdullah al-Mushlih: *Quyud al-Milkiyyah al-Khashshah*, hlm. 460–463.

sekali tidak berkonsekuensi hukum menetapkan tanah tersebut sebagai milik pribadi mutlak bagi keturunan mereka sebagaimana halnya rumah yang mereka bangun atau tanaman yang mereka tanam... karena status asalnya adalah lahan tidur, dan mereka tidak memiliki hak milik atas tanah tidur melainkan sebatas pada bagian yang berhasil mereka hidupkan secara nyata)([1]). Dengan demikian, wilayah suaka alam yang ditutup oleh Umar *RA* murni diambil dari lahan tidur, sedangkan protes dari kaum tersebut didasarkan atas klaim subjektif mereka bahwa mereka adalah pihak yang paling berhak atas tanah tersebut karena faktor kedekatan geografis (*al-irtifaq*), di mana penutupan suaka alam tersebut akan memaksa mereka untuk mencari padang rumput di tempat lain([2]).

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak diperbolehkan menisbatkan kebijakan nasionalisasi yang telah terbukti gagal dalam tataran realitas praktis maupun dalam tataran teori dasarnya kepada Umar *RA*([3]).

2. Kebijakan suaka alam secara esensi merupakan tindakan melarang aktivitas menghidupkan lahan tidur pada suatu kawasan tertentu. Kebijakan ini menuntut adanya verifikasi yang ketat bahwa kawasan suaka alam tersebut benar-benar melahirkan maslahat umum yang lebih besar (*maslahah rajihah*), jika tidak maka penutupan kawasan tersebut justru dikategorikan sebagai pemborosan lahan tidur secara sia-sia tanpa adanya kompensasi maslahat yang sepadan.

---

1 Asy-Syafi'i: *Al-Umm* (4/46-47) dengan sedikit penyesuaian.

2 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (6/205); Dr. Abdussalam al-Abadi: *Op.Cit.* (2/372).

3 Di antara dalil lain yang diajukan oleh para pendukung nasionalisasi adalah tindakan Umar *RA* yang membagi dua harta para gubernurnya, serta kebijakan beliau atas tanah di wilayah taklukan. Pembahasan mengenai kasus pertama akan dikaji pada Bab Kedua dari Bagian Ketiga, hlm. 588–589, sedangkan kasus kedua akan dikaji pada Sub-Bab Keenam dari bab ini, hlm. 428 dan halaman setelahnya, yang di sana akan menjadi jelas bahwa kebijakan beliau sangat jauh dari esensi nasionalisasi. Dr. Abdullah al-Mushlih juga memaparkan adanya kalangan yang berdalil menggunakan tindakan Umar *RA* yang mengambil paksa beberapa rumah di sekitar Masjidilharam saat hendak melakukan perluasan masjid karena pemiliknya menolak menjualnya, lalu Umar meletakkan uang ganti ruginya di dalam perbendaharaan Ka'bah hingga akhirnya diambil oleh pemiliknya masing-masing... Lihat: *Op.Cit.*, hlm. 460, 467–468. Kisah perluasan Masjidilharam ini disebutkan oleh Al-Azraqi: *Akhbar Makkah* (2/68-69); Ibnu Jarir: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/44); Al-Fakihi: *Akhbar Makkah* (2/157-158). Ibnu Katsir menyebutkan perluasan Masjidilharam tanpa menyinggung penggusuran rumah, sedangkan Al-Bukhari menyebutkan riwayat *mursal* bahwa Umar membangun pagar di sekeliling Ka'bah tanpa menyinggung pembongkaran rumah, lihat: *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor (3830); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/181). Riwayat-riwayat penggusuran tersebut tidak sah secara ilmiah karena adanya kelemahan dan keterputusan sanad di dalam jalur sanadnya. Sekalipun riwayat tindakan darurat dalam kondisi darurat yang sangat terbatas tersebut sahih, tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai landasan hukum umum untuk membatalkan hak kepemilikan pribadi yang keharamannya telah ditetapkan secara absolut dan wajib dijaga kelestariannya berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih lagi tegas. Di sisi lain, terdapat riwayat sahih yang bertentangan dengan kisah di atas, yaitu ketika Umar hendak memperluas Masjid Nabawi, beliau meminta Al-Abbas untuk menjual atau menghibahkan rumahnya yang berdampingan dengan masjid guna digabungkan ke dalam area masjid. Namun Al-Abbas menolak. Keduanya kemudian meminta keputusan hukum kepada Ubay bin Ka'b, lalu Ubay memutuskan perkara untuk memenangkan hak Al-Abbas, serta melarang Umar membongkar rumah Al-Abbas kecuali dengan kerelaan pemiliknya... Lihat detail peristiwa ini pada: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/15-16); Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (3/374-375); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (6/110); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (7/236, 262); Al-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/96); Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/158-159); Al-Suyuthi: *Al-Durr al-Mantsur* (4/290-291); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (8/318, 319). Al-Suyuthi dan Al-Muttaqi al-Hindi menyandarkannya kepada Abdul Razzaq di dalam *Al-Mushannaf*, namun penulis tidak menemukannya di sana.

Umar *RA* sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa kawasan suaka alam murni ditujukan demi mewujudkan maslahat umum yang nyata. Di antara bukti komitmen beliau adalah:

a. Beliau *RA* secara konsisten menindak tegas setiap upaya penutupan kawasan suaka alam untuk kepentingan pribadi (*al-hima al-khash*) yang ditujukan demi keuntungan kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kelalaian dalam menindak suaka alam pribadi akan memicu maraknya penguasaan tanah secara sepihak, yang berakibat pada penelantaran lahan pertanian serta mematikan hak masyarakat untuk menghidupkannya, di samping menimbulkan kerugian nyata bagi para petani kecil serta merusak keadilan distribusi pendapatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya([1]).
b. Perkataan Umar *RA*: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena hewan tunggangan yang aku siapkan untuk berjihad di jalan Allah, niscaya aku tidak akan menutup sejengkal pun tanah milik mereka ini"* menunjukkan bahwa beliau memandang kebijakan suaka alam merupakan instrumen kebijakan darurat yang hanya boleh ditempuh demi kemaslahatan umum yang mendesak. Hukum asal tanah tidur adalah bebas terbuka tanpa suaka alam, guna memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menghidupkannya, bahkan syariat menganjurkan dan memberikan stimulus untuk menghidupkannya.
c. Jumlah dan luas wilayah kawasan suaka alam wajib dibatasi sebatas pada porsi kebutuhan yang mendesak saja, karena setiap kelebihan luas wilayah di luar batas kebutuhan riil dikategorikan sebagai tindakan penelantaran tanah secara sia-sia. Kawasan suaka alam pada masa Umar *RA* sangat sedikit jumlahnya serta dibatasi luas wilayahnya([2]).

---

1 Lihat dalil larangan suaka alam pribadi beserta dampaknya pada hlm. 200–201.

2 Sumber-sumber sejarah menerangkan bahwa beliau menetapkan kawasan suaka alam di wilayah Al-Rabadzah, Al-Syaraf, Dhorariyyah, dan Al-Naqi'. Lihat: *Shahih al-Bukhari* beserta *Fath al-Bari* (5/54-55); Al-Samhudi: *Op.Cit.* (3/1092-1093). Karakteristik utama dari kawasan-kawasan suaka alam tersebut adalah lokasinya yang berada jauh dari Madinah serta jauh dari pusat permukiman penduduk. Al-Samhudi (3/1082) menerangkan: *"Kawasan suaka alam tersebut—kecuali Al-Naqi'—terletak di tanah Najd dan lokasinya saling berdekatan."* Wilayah Al-Rabadzah adalah desa di Najd yang berjarak sekitar empat atau tiga hari perjalanan dari Madinah, luas wilayah suakanya adalah satu barid kali satu barid. Al-Syaraf adalah suatu tempat di Najd yang mencakup wilayah Al-Rabadzah. Dhorariyyah adalah desa yang terletak di perlintasan jalan menuju Makkah dari arah Basra yang berjarak sekitar sepuluh hari perjalanan dari Makkah. Luas wilayah suaka Dhorariyyah adalah enam mil di setiap penjuru mata angin. Sedangkan Al-Naqi' berjarak sekitar dua puluh farsakh dari Madinah, dan ini merupakan lokasi suaka alam yang paling dekat jaraknya dengan Madinah, luas wilayah suakanya adalah satu mil kali delapan mil, ada pula yang berpendapat satu barid kali satu barid (satu barid = dua farsakh, ada yang berpendapat empat farsakh; satu farsakh = tiga mil; satu mil = 4.000 hasta). Luas wilayah ini sangat proporsional sesuai kebutuhan; di mana jumlah kuda perang yang dipelihara oleh Umar *RA* untuk berjihad mencapai empat puluh ribu ekor, ditambah unta dengan jumlah yang senada, di luar hewan ternak zakat serta hewan ternak milik kaum fakir miskin yang diperbolehkan ikut merumput di sana. Oleh karena itu, kawasan suaka tersebut pada akhirnya mengalami kepadatan, sehingga areanya diperluas oleh Usman *RA* pada masa kekhalifahannya. Lihat rujukan dan halaman yang sama di atas. Lihat pula: Dr. Ahmad al-Syarabasi: *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islami*, hlm. 49–50.

d. Guna merealisasikan tujuan utama dari kebijakan suaka alam, maka pemanfaatannya wajib dikelola dengan tata kelola yang baik. Di antaranya adalah menetapkan prioritas pemanfaatannya diberikan kepada kalangan yang paling membutuhkan (*the most needy*). Oleh karena itu, Umar *RA* melarang orang-orang kaya dari ikut merumput di kawasan suaka alam apabila kapasitas padang rumputnya terbatas untuk menampung hewan ternak milik kedua belah pihak. Beliau memberikan prioritas hak khusus kepada hewan ternak milik kaum miskin (*al-muqillin*), seraya memaparkan argumen logis bahwa orang-orang kaya masih memiliki pohon kurma dan lahan pertanian yang menjadi penopang hidup mereka apabila hewan ternak mereka binasa. Sebaliknya, apabila hewan ternak milik kaum miskin binasa, mereka tidak memiliki penopang hidup lain sehingga mereka akan mendatangi kepala negara untuk meminta jaminan nafkah, yang pada akhirnya akan membebani anggaran Baitulmal yang seharusnya dialokasikan untuk membiayai maslahat publik di sektor yang lain([1]).

   Di sisi lain, Umar *RA* secara ketat melarang pemanfaatan pengaruh jabatan atau status sosial untuk mencari keuntungan sepihak di kawasan suaka alam, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas keadilan distribusi berdasarkan kriteria tingkat kebutuhan. Di antara buktinya adalah peristiwa ketika beliau melihat unta-unta yang gemuk di pasar hewan, dan setelah mengetahui bahwa unta-unta tersebut adalah milik putra beliau sendiri (Abdullah bin Umar), beliau langsung bertanya kepadanya: *"Milik siapa unta-unta gemuk ini?"* Abdullah menjawab: *"Itu adalah unta-unta kurus yang aku beli dengan modal pribadi, lalu aku kirimkan ke kawasan suaka alam untuk mencari rumput sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin lainnya."* Maka Umar *RA* menegaskan: *"Tentu saja orang-orang di sana akan saling berbisik: 'Dahulukan rumput untuk unta milik putra Amirul Mukminin! Dahulukan air untuk unta milik putra Amirul Mukminin!' Wahai Abdullah bin Umar! Ambillah modal awal pembelian untamu saja, dan serahkanlah seluruh keuntungan dari hasil penjualan unta gemuk itu ke dalam Baitulmal kaum muslimin!"*([2])

3. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: *(Bahwasanya Hilal datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa porsi sepersepuluh ('usyur) dari hasil penangkaran madu lebah miliknya, serta memohon kepada beliau agar menjadikan lembah Salabah sebagai kawasan suaka khusus untuk penangkaran lebahnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengabulkan permohonan tersebut untuk menutup lembah tersebut*

1 Penjelasan detail mengenai kandungan riwayat di atas dapat dilihat pada Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (6/204-205).

2 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada catatan kaki (1), hlm. 201. Ibnu Umar *RA* sebenarnya mungkin saja dalam kondisi membutuhkan, namun Umar *RA* sangat mengkhawatirkan para petugas pengawas suaka alam memberikan perlakuan istimewa kepada unta milik putra beliau karena segan kepada khalifah, sehingga beliau mengambil tindakan tegas tersebut demi menutup segala celah nepotisme (*favouritism*).

baginya. Ketika Umar bin al-Khattab memegang kekuasaan khilafah, Sufyan bin Wahb menulis surat kepada Umar menanyakan status hukum masalah tersebut. Maka Umar menulis surat balasan: "Apabila ia bersedia menyerahkan kepada kita porsi zakat hasil madunya sebesar sepersepuluh sebagaimana yang dahulu ia serahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tetap tutup dan lindungilah lembah Salabah itu untuknya. Namun apabila ia menolaknya, maka madu di lembah tersebut hanyalah bagaikan air hujan di alam bebas (dzubabu ghaits) yang bebas diambil oleh siapa saja yang menghendakinya")([1]). Di dalam riwayat lain disebutkan lafaz: *(Maka mereka pun menyerahkan porsi zakat madu sebagaimana yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Umar tetap melindungi lembah penangkaran mereka)*([2]).

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum wajib tidaknya mengeluarkan zakat atas hasil madu lebah. Mayoritas ulama (*jumhur*) berpandangan bahwa hasil madu tidak wajib dikenai zakat. Mereka berargumen bahwa riwayat di atas tidak menunjukkan kewajiban zakat madu secara mutlak, melainkan (pembayaran sepersepuluh tersebut berstatus sebagai biaya jasa proteksi (*fee*) atas kebijakan penutupan kawasan suaka penangkaran madu lebah, sebagaimana yang ditunjukkan secara eksplisit di dalam surat Umar bin al-Khattab)([3]). Al-Khathabi menafsirkan esensi dari kebijakan suaka khusus tersebut dengan menyatakan: *(Kebijakan tersebut diwujudkan dengan cara melindungi lembah tempat lebah memproduksi madu secara eksklusif bagi penangkarnya; sehingga tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk mengganggu lebah atau mengambil madu di lembah tersebut. Hukum asal madu lebah adalah sama halnya dengan air di alam bebas, barang tambang terbuka, dan hewan buruan liar yang tidak berada di bawah kepemilikan siapa pun melainkan menjadi hak milik bagi siapa saja yang pertama kali menguasainya secara nyata (al-hiyazah). Namun ketika penguasa menutup lembah tersebut serta melarang orang lain memasukinya guna melindungi aktivitas penangkar lebah maka penangkar lebah berkewajiban untuk menyerahkan porsi sepersepuluh dari hasil madunya ke Baitulmal sebagai kompensasi atas jasa proteksi yang diterimanya dari negara. Kebenaran penafsiran ini dikuatkan oleh perkataan Umar: 'Namun apabila ia menolaknya, maka madu di lembah tersebut hanyalah bagaikan air hujan di alam bebas (dzubabu ghaits) yang bebas diambil oleh siapa saja yang menghendakinya' "*([4]).

---

1 Abu Dawud: *As-Sunan*, hadis nomor (1600); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadis nomor (2499); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (4/212-213), *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar* (3/282). Ibnu Abdil Barr menilai sanadnya baik, lihat karyanya: *Op.Cit.* (9/286). Al-Albani menilai sanadnya sahih, lihat: *Irwa' al-Ghalil* (3/284-285). Lembah Salabah adalah sebuah lembah subur milik bani Ma'an. Lihat: Al-Syaukani: *Nayl al-Authar* (4/209).

2 Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (9/286-287). Di dalam naskah tertulis lafaz *"bi-wadihim"* (lembah mereka), sedangkan di dalam sumber-sumber lainnya tertulis lafaz *"wadiha"* (lembahnya).

3 Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (2/408) dengan sedikit penyesuaian. Lihat pula: Al-Syaukani: *Op.Cit.* (4/204); Al-Azhim Abadi: *'Aun al-Ma'bud* (4/360-361); Al-Albani: *Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah*, hlm. 375. Penjelasan detail mengenai madzhab fukaha klasik dapat dilihat pada: Al-Khathabi: *Ma'alim al-Sunan* (2/255); Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (9/284-286); Ibnu al-Qayyim: *Zad al-Ma'ad* (2/12-16).

4 *Op.Cit.* (2/255-256). Kata *yasytaruhu* bermakna memanen madu langsung dari sarangnya di alam bebas. Lihat: *Lisan al-'Arab* (kata *syara*).

Berdasarkan analisis di atas, dapat diajukan sebuah pertanyaan ilmiah: Apakah diperbolehkan bagi pemerintah muslim untuk menutup sebagian area milik umum yang berstatus bebas guna melindungi aktivitas sektor ekonomi tertentu yang ditekuni oleh individu, serta memberlakukan tarif jasa pelayanan (*service fee*) yang wajib mereka bayarkan ke Baitulmal sebagai kompensasi atas jasa proteksi tersebut?

Penulis belum menemukan pembahasan yang secara khusus menjawab pertanyaan ilmiah ini di dalam karya-karya fukaha klasik yang telah penulis pelajari. Meskipun penjelasan Al-Khathabi memberikan isyarat bahwa madu lebah berstatus sebagai komoditas alam bebas, dan kebijakan proteksinya berkonsekuensi pada penarikan upah jasa proteksi sebesar sepersepuluh, namun penjelasan tersebut belum secara eksplisit memaparkan keabsahan hukum analogi (*qiyas*) untuk menerapkan kebijakan serupa pada komoditas alam bebas lainnya guna menstimulus sektor ekonomi tertentu serta meningkatkan pendapatan kas Baitulmal.

Namun demikian, tidak diragukan lagi bahwa keabsahan analogi ini akan mampu membuka peluang besar bagi pemerintah untuk menstimulus berbagai sektor ekonomi strategis serta meningkatkan pendapatan negara, dengan syarat kebijakan tersebut wajib dirumuskan berdasarkan studi kelayakan yang adil demi maslahat publik serta bebas dari unsur nepotisme maupun kolusi. *Wallahu a'lam*.

4. Kebijakan suaka alam pada masa Umar *RA* mencakup berbagai macam tujuan yang berbeda-beda; di mana kawasan suaka alam digunakan untuk memelihara kuda-kuda perang (*rikab al-jihad*), hewan ternak milik kaum miskin, unta zakat (*na'am al-shadaqah*), bekal musafir (*ibnu sabil*), serta unta temuan yang telantar (*dhawall al-ibil*)([1]). Keragaman tujuan suaka alam ini memberikan ruang yang sangat luas bagi pemerintah muslim untuk memanfaatkan instrumen suaka alam guna mewujudkan kemaslahatan publik, dengan tetap mematuhi regulasi-regulasi yang telah dipaparkan sebelumnya, serta mengintegrasikan antara kebijakan suaka alam dengan kebijakan konsesi tanah dan menghidupkan lahan tidur demi meraih pemanfaatan lahan tidur pada tingkat yang paling optimal.

   Berikut ini dipaparkan beberapa contoh kemaslahatan umum yang dapat diwujudkan melalui kebijakan suaka alam:

   a. Kebijakan suaka alam berkontribusi dalam mewujudkan jaminan sosial bagi kaum prasejahtera di dalam masyarakat muslim. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan prioritas pemanfaatan rumput di kawasan suaka alam khusus untuk kaum prasejahtera di saat kapasitas padang rumputnya terbatas. Sikap Umar *RA* sangat tegas dalam menjelaskan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak kaum prasejahtera, di mana tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan pangan dan

1 Lihat: Asy-Syafi'i: *Op.Cit.* (4/49); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 311.

santunan uang tunai semata, melainkan wajib mencakup pemberian stimulus bagi aktivitas ekonomi mereka, khususnya dengan melindungi mereka dari persaingan tidak sehat dari orang-orang kaya dalam memperebutkan sumber daya milik umum. Langkah preventif ini sangat efektif dalam menekan angka pengangguran; karena apabila masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian utama yang menopang kehidupan mereka, mereka akan jatuh miskin dan menjadi pengangguran, yang pada akhirnya akan menuntut pemerintah untuk menanggung seluruh nafkah hidup mereka([1]).

b. Kebijakan suaka alam berkontribusi dalam mewujudkan alokasi sumber daya milik umum secara adil di antara kaum miskin dan orang kaya. Orang-orang kaya memiliki modal dan sarana yang lengkap untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur dengan berbagai cara, sedangkan kaum miskin tidak memiliki kemampuan serupa. Kebijakan suaka alam dalam hal ini menyajikan ruang bagi kaum miskin untuk memanfaatkan lahan tidur secara produktif tanpa dikenai biaya, yang berkontribusi dalam mewujudkan keadilan distribusi di tengah masyarakat muslim([2]).

c. Kebijakan suaka alam—bersama dengan sistem konsesi tanah dan menghidupkan lahan tidur—berkontribusi dalam mengalokasikan sumber daya milik umum secara adil untuk berbagai sektor aktivitas ekonomi yang berbeda. Di mana pemerintah dapat menutup sebagian lahan tidur tertentu untuk menstimulus pertumbuhan sektor industri, pertanian, atau perdagangan, dengan menentukan prioritas sektor berdasarkan tingkat urgensi kemaslahatan dan kebutuhan pembangunan.

d. Kebijakan suaka alam juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara kepemilikan umum (*public property*) dengan kepemilikan pribadi (*private property*) atas tanah. Apabila aktivitas menghidupkan lahan tidur berkonsekuensi hukum menetapkan tanah tersebut menjadi milik pribadi pengelolanya, maka kebijakan suaka alam mempertahankan status tanah tersebut agar tetap berada dalam koridor milik negara guna mewujudkan kemaslahatan publik([3]).

Sungguh banyak negara muslim modern saat ini yang terlampau luas dalam menerapkan kebijakan suaka alam serta menguasai hampir seluruh lahan tidur([4]) tanpa diimbangi dengan adanya analisis kemaslahatan umum yang sepadan. Akibatnya terjadi pemborosan lahan tidur secara sia-sia, padahal umat sangat

---

1 Lihat pembahasan sebelumnya mengenai andil kebijakan suaka alam dalam mewujudkan jaminan sosial pada hlm. 277–278.

2 Lihat hlm. 200.

3 Lihat hlm. 200.

4 Para fukaha mensyaratkan bahwa area kawasan suaka alam wajib dibatasi dan tidak diperbolehkan mencakup seluruh lahan tidur, bahkan tidak boleh mencakup mayoritasnya, lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 242; Abu Ya'la: *Op.Cit.*, hlm. 222; *Hasyiyah al-Dasuqi* (4/69). Telah dikemukakan pembahasan sebelumnya bahwa luas wilayah suaka alam yang ditutup oleh Umar *RA* sangat terbatas serta disesuaikan sebatas porsi kebutuhan mendesak saja, lihat hlm. 425.

membutuhkan optimalisasi lahan tersebut secara nyata guna mengatasi krisis pangan, hunian, dan tantangan pembangunan lainnya. Solusi dari tantangan ini adalah dengan menerapkan integrasi antara kebijakan suaka alam, konsesi tanah, dan menghidupkan lahan tidur dengan tetap mematuhi regulasi-regulasi syariat yang lurus.

REGULASI PENGELOLAAN TANAH DI WILAYAH TAKLUKAN

Umar *RA* sangat berkomitmen untuk menata sistem pengelolaan tanah di wilayah-wilayah taklukan, khususnya wilayah yang ditaklukkan melalui peperangan (*'anwatan*). Adapun wilayah yang ditaklukkan secara damai (*shulhan*), maka tata cara pengelolaannya disesuaikan dengan klausul kesepakatan damai yang disepakati bersama oleh kaum muslimin dan penduduk setempat mengenai status kepemilikan tanah serta porsi hak bagi kaum muslimin di dalamnya. Sedangkan untuk wilayah taklukan perang, Umar *RA* memiliki arah kebijakan yang sangat monumental mengenai status kepemilikan dan pengelolaan tanahnya. Garis besar dari kebijakan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Tanah yang Penduduknya Tetap Tinggal di Sana

Sebagian mujahidin menuntut agar tanah taklukan perang di wilayah Irak, Syam, dan Mesir dibagi-bagikan di antara mereka yang ikut serta bertempur, lalu para panglima militer di wilayah-wilayah tersebut menulis surat kepada Umar *RA* guna melaporkan tuntutan tersebut([1]). Maka Umar *RA* menyelenggarakan sebuah konferensi ekonomi nasional guna membahas perkara besar tersebut serta meminta sumbang saran dari kaum muslimin([2]). Konferensi tersebut sama sekali bukan sekadar formalitas belaka, melainkan di dalamnya berlangsung debat ilmiah yang sangat dinamis dengan menyajikan berbagai macam argumen hukum yang kuat dari masing-masing pihak. Berikut dipaparkan jalannya jalannya persidangan di dalam konferensi tersebut guna mengambil pelajaran berharga mengenai bagaimana metode Umar *RA* dalam memecahkan masalah besar ini, serta apa saja argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak:

Abu Yusuf memaparkan jalannya musyawarah yang diselenggarakan oleh Umar *RA*: *(Umar mengajak mereka bermusyawarah mengenai pembagian tanah taklukan perang yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin di wilayah Irak dan Syam. Sebagian sahabat mengajukan argumen menuntut agar tanah tersebut beserta penduduknya segera dibagi-bagikan kepada para mujahidin sesuai porsi hak mereka atas wilayah yang mereka taklukkan. Maka Umar berkata: "Apabila tanah beserta penduduknya ini kita bagi-bagikan hari ini, lalu bagaimana nasib generasi muslim yang akan datang setelah kita? Mereka akan mendapati tanah*

1 Lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 62–64; Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 48; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 68; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/191-194); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 371; Al-Biehaqi: *As-Sunan al-Kubra* (9/226); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 116–117; Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (2/486-487); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/456-457).

2 Lihat: Dr. Abdullah bin Ahmad Qadiri, *asy-Syura* hlm. 66-70

beserta penduduk non-muslim ('uluj)(1) *di atasnya telah habis dibagi-bagikan serta diwariskan secara turun-temurun dari ayah ke anak hingga dikuasai secara sepihak. Sungguh ini sama sekali bukan keputusan yang bijaksana menurut pandanganku."*

Abdurrahman bin Auf bertanya: "Lalu bagaimana keputusan yang bijaksana menurutmu? Padahal fisik tanah beserta penduduk non-Arab di atasnya tidak lain adalah bagian dari harta rampasan (fai') yang Allah anugerahkan kepada para pejuang!" Umar menjawab: "Apa yang engkau katakan adalah benar, namun aku tidak sependapat dengan opsi pembagian tersebut. Demi Allah, tidak ada lagi wilayah besar setelah ini yang akan ditaklukkan setelah wafatku yang mampu memberikan pendapatan yang besar bagi negara, melainkan yang terjadi justru wilayah-wilayah tersebut akan menjadi beban biaya pertahanan bagi kaum muslimin. Apabila tanah Irak beserta penduduk non-Arab di atasnya dan tanah Syam beserta penduduk non-Arab di atasnya kita bagi-bagikan hari ini, lalu dengan anggaran apa kita akan membiayai pos-pos penjagaan perbatasan militer (al-tsughur)? Dan dengan anggaran apa kita akan menanggung nafkah hidup bagi keturunan kaum muslimin serta para janda di negeri ini, serta di wilayah Irak dan Syam?" Mereka pun mendesak Umar dengan mengajukan protes: "Apakah engkau tega menahan pembagian harta yang Allah anugerahkan kepada kami menggunakan pedang-pedang kami, demi diberikan kepada suatu kaum yang sama sekali tidak ikut hadir bertempur bersama kami hari ini, serta demi diberikan kepada anak cucu mereka yang belum lahir?!" Namun Umar tetap teguh pada pendiriannya dan berkata: "Inilah ijtihad keputusan yang aku pandang paling maslahat."

Mereka berkata: "Kalau begitu, mintalah sumbang saran dari yang lain." Umar kemudian mengumpulkan para sahabat senior kalangan Muhajirin yang pertama masuk Islam (al-Muhajirin al-Awwalin), namun mereka pun berbeda pendapat. Abdurrahman bin Auf berpandangan bahwa tanah tersebut wajib segera dibagi-bagikan kepada para pejuang sesuai hak mereka, sedangkan Usman, Ali, dan Thalhah menyetujui ijtihad keputusan Umar. Umar kemudian mengundang sepuluh orang tokoh pemuka dari kalangan Ansar; lima orang dari kabilah Aus dan lima orang dari kabilah Khazraj yang merupakan para pemimpin dan pemuka terhormat mereka. Setelah mereka berkumpul, beliau memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, lalu beliau berkata: "Sesungguhnya aku tidak mengundang kalian melainkan agar kalian ikut serta memikul amanah kepemimpinan yang aku emban dalam mengurusi urusan kalian. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan kalian hari ini adalah orang-orang yang jujur dalam memegang kebenaran; silakan bagi yang ingin berbeda pendapat denganku maupun yang ingin menyetujuiku. Aku sama sekali tidak menginginkan kalian hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan pribadiku, karena di tangan kalian ada Kitabullah yang berbicara dengan kebenaran. Demi Allah, seandainya aku merumuskan suatu

1 *Al-'Uluj* merupakan bentuk jamak dari *'ilj*, yaitu sebutan untuk laki-laki non-Arab, yang diidentikkan dengan fisik yang kekar dan kasar. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *'alaja*).

keputusan hukum, aku sama sekali tidak menginginkan melainkan kebenaran semata."

Mereka berkata: "Katakanlah wahai Amirul Mukminin, kami siap mendengarkan!"

Umar berkata: "Sesungguhnya kalian telah mendengar tuntutan dari para mujahidin itu yang mengeklaim bahwa aku telah menahan hak-hak mereka secara zalim. Sungguh aku berlindung kepada Allah dari berbuat zalim; seandainya aku mengambil hak milik mereka secara zalim lalu aku menyerahkannya kepada orang lain niscaya aku adalah orang yang paling celaka. Akan tetapi, aku memandang bahwa tidak ada lagi wilayah besar setelah penaklukan tanah Kisra (Persia) ini yang akan ditaklukkan. Sungguh Allah telah menganugerahi kita harta kekayaan, tanah, dan penduduk non-Arab mereka. Maka aku telah membagikan seluruh harta bergerak maupun perkakas rumah tangga (al-rittsah)([1]) yang mereka peroleh kepada para pejuang yang berhak, serta telah mengeluarkan porsi seperlima (khumus) untuk disalurkan ke peruntukannya yang sah, dan aku konsisten menjalankannya. Namun untuk fisik tanah beserta penduduk non-Arab di atasnya, aku memutuskan untuk tetap menahannya (tidak membagikannya), serta memberlakukan penarikan pajak tanah (al-kharaj) di atas tanahnya dan pajak kepala (al-jizyah) di atas pundak penduduknya sebagai kompensasi jaminan keamanan. Pendapatan pajak ini akan menjadi aset milik bersama kaum muslimin (fai') guna membiayai gaji para prajurit perang, jaminan sosial bagi keturunan mereka, serta generasi muslim yang akan datang setelah mereka. Bagaimana pendapat kalian mengenai pos-pos penjagaan perbatasan militer ini? Tentu saja pos-pos tersebut membutuhkan para prajurit yang bersiaga secara permanen di sana. Bagaimana pula pendapat kalian mengenai kota-kota besar ini—seperti Syam, al-Jazirah, Kufah, Basra, dan Mesir—? Tentu saja kota-kota tersebut wajib diperkuat dengan penempatan pasukan militer secara permanen serta dijamin ketersediaan gaji mereka secara berkala. Lalu dari anggaran mana kita akan membiayai semua kebutuhan strategis ini apabila fisik tanah beserta penduduknya ini kita habiskan dengan membagikannya hari ini?"

Maka mereka semua berkata: "Ijtihad keputusanmu adalah sangat tepat, dan sungguh mulia apa yang engkau putuskan. Seandainya pos-pos perbatasan dan kota-kota besar ini tidak diperkuat dengan penempatan pasukan militer secara permanen serta dijamin gaji berkala yang menopang kekuatan mereka, niscaya orang-orang kafir itu akan segera kembali merebut kota-kota mereka."

Umar berkata: "Sekarang perkara ini telah menjadi jelas bagiku. Lalu siapakah sosok laki-laki yang memiliki kecerdasan, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni yang mampu memetakan klasifikasi tanah ini pada tempatnya yang adil, serta menetapkan beban tarif pajak di atas penduduk non-Arab sebatas pada batas kapasitas kemampuan mereka?" Maka mereka sepakat mengusulkan nama Usman bin Hunaif, seraya berkata: "Engkau sangat tepat mengutusnya untuk

1 *Al-Rittsah*: barang perkakas dan perabot rumah tangga yang usang. Lihat: *Lisan al-'Arab* (kata *ratsatsa*).

mengemban tugas mahapenting ini; karena sesungguhnya ia memiliki keahlian, kecerdasan, dan pengalaman yang mumpuni." Umar segera memanggil Usman bin Hunaif dan mengangkatnya sebagai penanggung jawab survei pengukuran tanah di wilayah Irak...)([1]).

Sungguh kesimpulan ilmiah dan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari perdebatan dinamis yang berlangsung di dalam konferensi ekonomi nasional tersebut sangat beragam. Bagian analisis ini akan membatasi kajian khusus pada aspek yang berkaitan dengan status hukum tanah taklukan perang, di antaranya:

***Pertama*:** Perhatian Umar *RA* yang sangat besar terhadap pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Beliau tidak pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan strategis melainkan setelah melalui kajian yang matang dan analisis mendalam yang mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh inisiatif beliau menyelenggarakan konferensi nasional yang di dalamnya berlangsung debat ilmiah yang konstruktif, yang pada akhirnya melahirkan keputusan bersejarah untuk tidak membagikan fisik tanah taklukan perang melainkan menetapkannya tetap berada di tangan penduduk aslinya untuk digarap, dengan memberlakukan penarikan pajak tanah (*al-kharaj*) yang wajib mereka serahkan ke kas negara sebagai sumber pendapatan bersama kaum muslimin.

***Kedua*:** Umar *RA* selalu meminta para peserta musyawarah untuk mengembalikan setiap perkara hukum kepada nash-nash syariat, dengan harapan barangkali di antara mereka ada yang mengetahui dalil syar'i yang belum diketahui oleh yang lainnya dalam perkara yang sedang dibahas. Hal ini menegaskan bahwa dalam merumuskan analisis kebijakan ekonomi—sebagaimana bidang lainnya—wajib terlebih dahulu merujuk kepada nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah guna menemukan kepastian hukum syariatnya. Apabila telah ditemukan dalil tekstual yang sahih lagi tegas, maka tidak diperbolehkan berpaling darinya karena maslahat sejati pasti berada di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan dalil tekstual yang eksplisit, maka perkara tersebut diletakkan dalam wilayah kajian ilmiah dan ijtihad musyawarah oleh para pakar yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya.

Di sisi lain, Umar *RA* selalu mendesak para peserta musyawarah untuk murni mencari kebenaran dan kemaslahatan umum bagi segenap kaum muslimin baik di masa kini maupun di masa depan, serta memperingatkan mereka agar tidak terjebak dalam sikap sekadar membebek (mengikuti) keinginan pribadi khalifah dalam merumuskan keputusan hukum([2]).

---

1 *Kitab al-Kharaj*, hlm. 68–70. Beberapa aspek dari musyawarah Umar *RA* ini juga dipaparkan di dalam beberapa sumber sejarah, di antaranya: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 42–48; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 62–69; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/190-211, 197); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 371–375; Al-Qurthubi: *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (18/22); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 116; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/456); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (4/492).

2 Nilai-nilai keadilan ini tampak sangat jelas dalam pidato persuasif Umar *RA* di hadapan sepuluh orang pemuka kaum Ansar yang beliau undang khusus untuk dimintai sumbang sarannya dalam perkara besar ini.

Ketiga: Umar *RA* tidak langsung menetapkan keputusan untuk tidak membagikan tanah taklukan perang kepada para pejuang sejak awal mula. Sebaliknya, diriwayatkan bahwa beliau pada awalnya sempat berniat untuk membagikannya, hingga sebagian sahabat memberikan saran kepada beliau untuk tidak membagikannya([1]). Sebagian sahabat lainnya mendesak beliau untuk membagikannya, maka beliau menyelenggarakan musyawarah dengan para sahabat, hingga akhirnya beliau memantapkan ijtihad keputusannya untuk tidak membagikan tanah taklukan perang berdasarkan beberapa indikator penguat (*al-murajjihat*), di antaranya:

a. *Argumentasi menggunakan dalil Al-Qur'an Al-Karim.* Tampaknya beliau baru berhasil menemukan hujah yang kuat ini setelah melalui proses musyawarah dan perdebatan yang dinamis. Di mana setelah melewati proses diskusi dan penolakan yang sangat kuat dari Bilal dan Abdurrahman bin Auf selama beberapa hari, beliau berkata: *"Sesungguhnya aku telah menemukan hujah yang kuat,"* lalu beliau membacakan ayat-ayat tentang harta *fai'* di dalam Surah Al-Hasyr, yang setelah itu kedudukan ijtihad beliau menjadi sangat kuat dan keputusan beliau langsung dijalankan([2]). Satu hal yang wajib diperhatikan secara ilmiah adalah bahwa Umar *RA* tidak menyimpulkan dari ayat-ayat tersebut adanya larangan mutlak untuk membagikan tanah taklukan atau adanya kewajiban mutlak untuk mewakafkannya. Sebab, seandainya ayat-ayat tersebut merupakan dalil tekstual yang tegas melarangnya niscaya tidak ada lagi ruang bagi beliau untuk membuka forum musyawarah maupun ijtihad. Namun yang disimpulkan oleh Umar *RA* adalah bahwa status hukum tanah taklukan perang disetarakan dengan status hukum harta *fai'*; yang wewenang pengelolaannya diserahkan penuh kepada ijtihad kebijakan kepala negara untuk memilih opsi mana yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin([3]).

   Di sisi lain, Umar *RA* berhasil menyimpulkan dari ayat-ayat tersebut bahwa segenap kaum muslimin yang ada saat ini beserta generasi yang akan datang setelah mereka memiliki hak yang sah atas harta *fai'* tersebut. Hak bersama lintas generasi ini tidak akan pernah dapat diwujudkan melainkan dengan cara menahan fisik tanahnya (menetapkannya sebagai aset milik negara); karena tanah merupakan aset produktif yang lestari jangka panjang yang

---

Lihat detailnya pada hlm. 429.

1 Ada pendapat yang menyatakan bahwa Mu'adz bin Jabal merupakan sosok sahabat yang memberikan saran kepada Umar *RA* untuk tidak membagikan tanah taklukan perang, lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 42; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 64–65; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/195). Namun riwayat ini dinilai lemah oleh peneliti kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawayh (1/195-196). Di sisi lain, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Mu'adz justru termasuk ke dalam kelompok sahabat yang menuntut Umar agar membagikan tanah taklukan perang di wilayah Syam, namun Umar menolaknya. Lihat: Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 97.

2 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 71–72. Ayat-ayat yang dimaksud adalah ayat 7–10 dari Surah Al-Hasyr.

3 Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang akan dipaparkan pada poin ketiga, di mana di dalamnya tertulis perkataan beliau: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena mengkhawatirkan nasib generasi terakhir kaum muslimin..."*

manfaatnya terus mengalir bagi generasi mendatang, berbeda dengan harta bergerak yang pemanfaatannya bersifat sementara([1]).

b. *Pertimbangan suara mayoritas.* Mayoritas sahabat senior yang diajak bermusyawarah oleh Umar *RA* menyetujui ijtihad keputusan beliau untuk tidak membagikan tanah taklukan perang([2]).

c. *Terwujudnya maslahat umum yang nyata.* Umar *RA* berpandangan bahwa kepala negara diberikan wewenang pilihan antara membagikan tanah taklukan perang atau menahannya sebagai aset negara, di mana keputusan tersebut wajib didasarkan atas pertimbangan mewujudkan maslahat yang terbesar bagi segenap kaum muslimin baik di masa kini maupun di masa depan. Hal ini ditunjukkan secara tegas oleh perkataan beliau *RA*: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena mengkhawatirkan nasib generasi terakhir kaum muslimin akan telantar dalam keadaan prasejahtera tanpa memiliki aset sedikit pun, niscaya tidak ada satu wilayah taklukan pun melainkan aku akan membagikan tanahnya sebagaimana dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan tanah Khaibar. Akan tetapi, aku memutuskan untuk menahan tanah ini sebagai aset cadangan negara (khizanah) yang hasilnya dinikmati bersama oleh mereka"*([3]).

---

1 Lihat: Al-Alusi: *Ruh al-Ma'ani* (14/242-243); Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahabi al-Hanafi: *Op.Cit.* (1/214). Berkenaan dengan pembuktian ilmiah bahwa tanah taklukan perang tidak termasuk ke dalam kategori harta rampasan perang (*ghanimah*) yang wajib dibagi-bagikan, lihat: Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (21/202-204); Ibnu al-Qayyim: *Op.Cit.* (2/433-434). Ibnu al-Qayyim (3/432-433) memaparkan bahwa Umar *RA* selalu berkata kepada orang-orang yang menuntut pembagian tanah: *"Tidak bisa; tanah ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan harta bergerak."* Lihat pula: Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/191). Ini merupakan penegasan hukum langsung dari Umar bahwa tanah memiliki status hukum yang berbeda dengan harta ghanimah bergerak. Perkataan Umar ini disebutkan di dalam kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid, hlm. 63 dengan lafaz: *"Tanah ini adalah esensi dari harta bersama ('*ain al-mal*)."** Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali berpandangan bahwa kepala negara diberikan wewenang pilihan (*ant-tukhaiyar*) antara membagikan tanah taklukan perang atau tetap menahannya sebagai aset negara. Sedangkan Madzhab Maliki berpandangan bahwa tanah taklukan perang secara otomatis berstatus sebagai aset wakaf milik negara sejak detik pertama berhasil ditaklukkan. Sementara Madzhab Syafi'i berpandangan wajib hukumnya membagikan tanah tersebut kepada para pejuang kecuali apabila para pejuang tersebut secara sukarela merelakan hak mereka untuk dialihkan bagi kemaslahatan umum. Lihat detail perdebatan ini pada: Asy-Syafi'i: *Al-Umm* (4/191-192); Ibnu Abdil Barr: Rujukan yang sama (21/201-205); Al-Kasani: *Op.Cit.* (9/477-478); Al-Qurthubi: *Op.Cit.* (18/22); Ibnu al-Qayyim: Rujukan yang sama (3/433).

2 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 70–71.

3 Rujukan dari perkataan ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 197. Lihat pula: Al-Syanqiti: *Adhwa' al-Bayan* (2/276-277). Riwayat ini juga disebutkan dengan lafaz: *"Seandainya aku diberikan umur panjang hingga tahun depan, niscaya tidak ada satu wilayah taklukan pun melainkan aku akan membagi-bagikan tanahnya di antara para pejuang, sebagaimana dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan tanah Khaibar."* Dikeluarkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (213); Ibnu Katsir: *Jami' al-Masanid* (11/18); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 116. Riwayat ini bersumber dari jalur Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Kualitas periwayatan Hisyam bin Sa'd mengandung catatan kritis di mata para pakar hadis, di antaranya karena ia sering menyelisihi riwayat para perawi yang kokoh hafalan dan kredibilitasnya (*al-atsbat*). Lihat: Al-Mizzi: *Tahdzib al-Kamal* (7/402-403); Ibnu Hajar: *Tahdzib al-Tahdzib* (11/37-38). Riwayat Hisyam bin Sa'd ini terbukti menyelisihi riwayat Malik bin Anas dan Muhammad bin Ja'far—keduanya merupakan perawi tepercaya (*tsiqat*)—dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dengan lafaz sebagaimana yang ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Bahkan Ibnu al-Mubarak dan Ibnu Wahb sendiri meriwayatkan dari Hisyam bin Sa'd dengan lafaz Al-Bukhari di atas. Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 44; Al-Khathib: *Op.Cit.* (8/1); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/233). Dengan demikian, riwayat

Berikut dipaparkan beberapa indikator maslahat ekonomi utama yang mendasari keputusan bersejarah untuk tidak membagikan tanah taklukan perang, melainkan menetapkannya tetap berada di tangan penduduk aslinya dengan memberlakukan pajak tanah (*al-kharaj*):

a. *Ketersediaan Tenaga Kerja Profesional (Labour Force)*: Penduduk asli wilayah taklukan tersebut merupakan pihak yang memiliki ketangguhan fisik dan keahlian yang paling mumpuni dalam mengelola tanah pertanian mereka. Oleh karena itu, faktor efisiensi ekonomi menuntut pemanfaatan keahlian mereka dalam mengelola tanah pertanian secara produktif. Atas dasar pertimbangan logis ini, Umar *RA* menulis surat instruksi kepada para gubernurnya agar membiarkan fisik tanah pertanian dan saluran irigasi airnya tetap dikelola oleh penduduk aslinya. Beliau mengemukakan argumentasi ilmiah bahwa penduduk asli jauh lebih memahami seluk-beluk pertanian mereka serta memiliki fisik yang lebih tangguh untuk mengelolanya dibandingkan kaum muslimin, di samping kaum muslimin sendiri belum memiliki kesiapan kapasitas tenaga kerja untuk menggarap tanah pertanian yang sangat luas tersebut([1]); terlebih sistem dan teknik pertanian di wilayah-wilayah subur tersebut sangat berbeda jauh dengan sistem pertanian yang biasa dikenal di tanah Arab yang kering.

   Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dan efisiensi merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap proyek ekonomi; karena andil nyata dari ketersediaan tenaga kerja ahli ini akan mampu meningkatkan produktivitas, mutu produk, serta melimpahnya hasil panen.

   Dahulu pada masa hidup Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kaum muslimin tetap memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk menggarap tanah pertanian Khaibar setelah berhasil ditaklukkan; karena keterbatasan kapasitas tenaga kerja muslim yang ahli untuk mengelola sektor pertanian secara efisien. Namun ketika memasuki masa pemerintahan Umar *RA*, (kapasitas tenaga kerja ahli di kalangan kaum muslimin telah bertambah banyak serta fisik mereka telah kuat untuk mengelola pertanian secara mandiri, maka Umar memutuskan untuk mengevakuasi orang-orang Yahudi tersebut menuju ke wilayah Syam...)([2]).

   Guna menjaga kelestarian kapasitas tenaga kerja di wilayah-wilayah taklukan, Umar *RA* selalu memberikan wasiat kepada kaum muslimin melalui sabdanya: *(“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan para*

yang terdapat di dalam kitab *Al-Musnad* dan *Jami’ al-Masanid* tersebut berstatus menyelisihi riwayat-riwayat yang jauh lebih kuat, yang menunjukkan statusnya sebagai riwayat yang ganjil (*syadz*) lagi lemah. *Wallahu a’lam*. Riwayat yang lemah ini juga dilemahkan oleh Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 99.

1 Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 48; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 64; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 68, 285; Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/226); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/194); Muhammad Hamidullah: *Majmu’at al-Watsa’iq al-Siyasiyyah*, hlm. 467.

2 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 62; Ibnu Rajab: *Al-Istikhraj li-Ahkam al-Kharaj*, hlm. 25. Lihat pula pembahasan sebelumnya pada hlm. 317–318.

petani; jangan sekali-kali kalian membunuh mereka kecuali apabila mereka mengangkat senjata untuk memerangi kalian")([1]). Beliau juga melarang mempekerjakan mereka untuk aktivitas yang dapat mengganggu tugas mereka dalam menggarap tanah pertanian. Beliau berkata: *("Biarkanlah mereka fokus mengurusi pajak tanah (kharaj) mereka, dan janganlah kalian membebani mereka di luar batas kapasitas kemampuan mereka")*([2]). Beliau *RA* juga memaparkan pentingnya memberikan keringanan kepada mereka saat menaksir tarif pajak tanah, karena tindakan tersebut *("merupakan bentuk dukungan bagi mereka agar sanggup memakmurkan negeri mereka")*([3]).

Di sisi lain, penduduk asli wilayah taklukan tersebut berdasarkan kesepakatan damai dengan kaum muslimin telah sah berstatus sebagai kafir dzimmi dan menjadi bagian dari rakyat negara muslim. Fisik tanah tetap dibiarkan berada di bawah penguasaan mereka dengan memberlakukan tarif pajak tanah (*al-kharaj*) yang adil serta penuh kelonggaran bagi mereka([4]). Di mana mereka tetap diperbolehkan menjalankan aktivitas ekonomi mereka serta menyerahkan upeti kepada kaum muslimin senilai dengan apa yang dahulu mereka serahkan kepada para Raja Persia (*al-Akasirah*), bahkan dengan nilai yang jauh lebih rendah([5]). Serta dilarang keras mengganggu penguasaan tanah mereka maupun mempersempit ruang mata pencaharian mereka([6]).

Diriwayatkan bahwa Umar *RA* sempat berniat untuk membagi-bagikan kapasitas tenaga kerja tersebut (para petani) di antara para pejuang muslim. Beliau memerintahkan untuk melakukan sensus data mereka, hingga diperoleh hasil perhitungan bahwa setiap satu orang pejuang muslim akan mendapatkan jatah pembagian tiga orang petani. Beliau kemudian mengajak kaum muslimin bermusyawarah mengenai rencana pembagian tersebut, namun mereka bersepakat menolak opsi pembagian([7]). Urgensi dari keputusan penolakan ini tampak sangat jelas apabila kita meninjau potensi

1 Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 50; Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/155). Abu Ubaid menyebutkan bahwa ketika para pejuang mendapatkan tawanan perang, Umar *RA* menginstruksikan mereka agar segera membebaskan para petani dan penggarap tanah, lihat: *Kitab al-Amwal*, hlm. 149.

2 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 377; Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/178).

3 Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/213); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (4/549-550).

4 Isyarat mengenai esensi konsep ini dipaparkan oleh Al-Khathib al-Baghdadi di dalam *Tarikh Baghdad* (1/10), ia menyatakan: *"Kemudian Umar RA menetapkan penduduk wilayah Sawad tetap tinggal di sana, serta menetapkan beban kharaj di atas mereka, setelah menyerahkan kembali fisik tanah kepada mereka untuk dikelola secara nyata serta diambil manfaatnya."*

5 Dahulu sebelum masa pembebasan Islam, mereka menyerahkan kharaj dalam jumlah yang sangat besar kepada Raja Persia. Berdasarkan laporan beberapa sumber sejarah, tarif pajak yang ditarik oleh Raja Persia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh Umar *RA*. Lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 188; Dr. Muhammad Dhiya'uddin al-Rais: *Al-Kharaj wa al-Nuzhum al-Maliyyah..*, hlm. 148.

6 Lihat: Al-Kattani: *Op.Cit.* (2/48). Hal ini juga dibuktikan oleh kebijakan larangan bagi para tentara muslim untuk membeli tanah pertanian atau membeli budak penggarap milik penduduk asli, sebagaimana rinciannya akan dipaparkan kemudian pada bab berikutnya, lihat hlm. 465–467.

7 Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 42; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 88; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 64; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/159); Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 362.

kerusakan struktur sosial masyarakat yang akan terjadi apabila pembagian tersebut dipaksakan; bagaimana mungkin sebuah masyarakat dapat berjalan seimbang jika hampir tiga perempat populasinya berstatus sebagai budak bagi seperempat populasi lainnya?([1]). Selain itu, pembagian tenaga kerja ini juga akan berdampak negatif terhadap produktivitas pengelolaan tanah pertanian, sehingga kaum muslimin menyarankan kepada Umar *RA* agar membiarkan para petani tersebut tetap merdeka (agar *("mereka menjadi penopang ekonomi bagi kaum muslimin")*)([2]).

b. Di sisi lain, tugas pokok dari para pejuang taklukan adalah berjihad. Oleh karena itu, Umar *RA* sangat berkomitmen agar para pejuang tidak tersibukkan oleh aktivitas bercocok tanam yang dapat melalaikan mereka dari kewajiban berjihad dan menjaga pos perbatasan militer. Beliau sering mengingatkan: *("Sesungguhnya apabila kalian telah menyandarkan hidup pada tanah dan tanaman, niscaya kalian akan meninggalkan jihad")*([3]). Atas dasar pertimbangan inilah, beliau membiarkan tanah pertanian tetap dikelola oleh penduduk aslinya untuk digarap secara nyata, dengan memberlakukan tarif pajak tanah (*al-kharaj*) tertentu, agar pendapatan tersebut menjadi (harta bersama (*fai'*) bagi kaum muslimin, serta menjadi penopang kekuatan militer bagi mereka dalam berjihad menghadapi musuh-musuh mereka)([4]).

Komitmen untuk menjaga para pejuang muslim agar tidak tersibukkan oleh aktivitas pertanian sehingga melalaikan mereka dari kewajiban berjihad dan menjaga pos perbatasan militer merupakan perkara yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan fokusnya para pejuang dalam menjalankan tugas pertahanan keamanan merupakan faktor terbesar untuk memelihara stabilitas dan keamanan negara. Kedua aspek ini wajib dipelihara secara saksama ketika merumuskan kebijakan di berbagai sektor pembangunan, karena stabilitas keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan ekonomi([5]). Seandainya para pejuang tersibukkan oleh aktivitas bercocok tanam, niscaya musuh akan dengan mudah menyerang mereka, yang berakibat pada hilangnya berbagai maslahat keagamaan maupun keduniawian yang telah berhasil diwujudkan di wilayah-wilayah taklukan tersebut. Mengingat krusialnya faktor keamanan ini, maka pemeliharaannya adakalanya menuntut pengorbanan di sektor ekonomi demi menjaga stabilitas negara. Sebagai contoh, ketika keamanan eksternal suatu negara terancam bahaya dari musuh, negara biasanya akan memobilisasi seluruh penduduk yang mampu memegang senjata untuk mengikuti wajib militer,

---

1 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Al-Islam wa al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, hlm. 343.

2 Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 42; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 88; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 64; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/159); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/226).

3 Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/211), dan di dalam jalur sanadnya terdapat kelemahan.

4 Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (5/709).

5 Lihat pembahasan sebelumnya mengenai urgensi faktor keamanan dalam menopang pembangunan ekonomi pada hlm. 369–372.

yang adakalanya berkonsekuensi pada penghentian operasional sebagian pabrik, aktivitas ekonomi, bahkan aktivitas pendidikan, agar seluruh potensi bangsa fokus pada upaya memelihara pertahanan keamanan negara(1). Di antaranya pula yang patut dicatat dalam konteks ini adalah tindakan Amerika Serikat yang menggunakan perusahaan-perusahaan raksasanya untuk mendanai pembangunan ekonomi di wilayah Eropa Barat dan Jepang guna membentuk aliansi segitiga strategis yang kuat dalam menghadapi perluasan pengaruh Uni Soviet pada masa itu. Tindakan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat rela mengorbankan kepentingan ekonominya demi pertimbangan pertahanan keamanan negara(2).

c. Umar *RA* menghendaki agar tanah taklukan tersebut menjadi sumber pendapatan kas Baitulmal yang berkesinambungan (lestari jangka panjang), guna membiayai berbagai kemaslahatan bersama kaum muslimin, serta sebagai dana cadangan darurat (*emergency fund*) dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat (*al-nawa'ib*). Pemahaman ini disimpulkan secara jelas dari perkataan Umar *RA*: *("Akan tetapi aku memutuskan untuk menahannya demi membiayai kebutuhan mereka serta kemaslahatan kaum muslimin")*(3), serta perkataan beliau: *("Akan tetapi aku membiarkannya sebagai kas cadangan (khizanah) bagi mereka yang hasilnya dinikmati bersama")*(4). Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Umar meminta sumbang saran kaum muslimin, Ali berkata kepada beliau: *"Biarkanlah para petani tersebut tetap menggarap tanahnya agar mereka menjadi penopang ekonomi bagi kaum muslimin," maka Umar pun membiarkannya*(5). Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Umar bermusyawarah dengan masyarakat, mereka berkata kepada beliau: *"Biarkanlah tanah ini menjadi penopang hidup bagi generasi yang datang setelah mereka, agar tidak ada satu pun generasi setelah mereka yang telantar tanpa memiliki aset sedikit pun"*(6). Umar *RA* juga menulis surat instruksi kepada Amr bin al-A'ash agar membatalkan rencana pembagian tanah taklukan di

---

1 Tidak diragukan lagi bahwa negara khilafah pada masa itu sangat membutuhkan ketersediaan prajurit mujahidin dalam jumlah besar guna menjaga pos-pos perbatasan, melanjutkan pembebasan wilayah, serta membuka jalan bagi kelancaran dakwah Islam. Oleh karena itu, sama sekali bukan langkah yang bijaksana apabila para pejuang tersibukkan oleh aktivitas pertanian di wilayah perbatasan, sementara tenaga kerja terlatih dari penduduk aslinya dibiarkan menganggur tanpa pekerjaan. Rincian mengenai larangan bagi para tentara untuk bertani di wilayah taklukan akan dipaparkan kemudian pada hlm. 465–467.

2 Lihat: Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Rahman: *Al-Syarikat Dauliyyat al-Nasyath*, hlm. 35.

3 Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 63; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/191); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (6/260).

4 Bagian dari riwayat sebelumnya pada hlm. 422. Kata *al-khizanah* bermakna tempat penyimpanan barang berharga. Lihat: *Lisan al-'Arab* (kata *khazana*). Pertimbangan ketahanan finansial ini juga diterapkan pada kasus tanah Khaibar, di mana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyisihkan setengah areanya khusus untuk mendanai kondisi darurat yang menimpa beliau. Lihat: Ibnu Hajar: Rujukan yang sama (6/260).

5 Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 42; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 88; Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 371; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/158, 195); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/226). Kata *al-maddah* bermakna setiap aset yang mengalirkan manfaat penunjang bagi aset lainnya. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *maddada*).

6 Al-Khathib al-Baghdadi: *Op.Cit.* (1/8).

Mesir (hingga wilayah tersebut melahirkan keturunan dari keturunan mereka (*habal al-habalah*))([1]).

Upaya menjaga pos-pos pertahanan keamanan perbatasan serta memperkuat penempatan pasukan militer di sana secara permanen merupakan sektor pengeluaran prioritas terbesar yang dibiayai menggunakan pendapatan pajak tanah taklukan tersebut. Sebab, apabila pos perbatasan tersebut tidak diperkuat dengan penempatan pasukan militer yang tangguh, niscaya kekuatan musuh akan segera kembali merebut kota-kota mereka([2]).

Upaya membangun sumber pendapatan kas negara yang berkesinambungan (lestari jangka panjang) merupakan instrumen kebijakan ekonomi makro yang diupayakan oleh setiap negara modern guna menghadapi berbagai rintangan ekonomi di masa depan. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa menggantungkan ketahanan finansial negara pada sumber pendapatan yang bersifat sementara (*temporer*) akan membuat negara rentan terhadap guncangan ekonomi. Umar *RA* sangat menyadari urgensi dari ketahanan finansial yang permanen ini, beliau menegaskan di dalam suratnya kepada Amr bin al-A'ash: *"Sungguh, adanya pendapatan pajak kepala (jizyah) yang lestari mengalir secara rutin untuk kita dan untuk generasi muslim setelah kita jauh lebih aku sukai daripada pembagian harta rampasan yang langsung habis seketika, yang setelah itu seolah-olah ia tidak pernah ada..."*([3])

d. Di antara indikator kemaslahatan utama yang mendasari keputusan untuk tidak membagikan tanah taklukan perang adalah: Mewujudkan jaminan sosial di tengah masyarakat, serta menjaga kelestarian hak-hak para janda, anak yatim, dan kaum fakir miskin. Hal ini didasarkan pada perkataan Umar *RA*: *"Lalu bagaimana nasib keturunan kaum muslimin serta para janda di negeri ini dan di wilayah lainnya?"*([4])

e. Di antaranya pula adalah: Mewujudkan keadilan distribusi pendapatan, serta memelihara hak milik lintas generasi atas sumber kekayaan negara. Hal ini didasarkan pada perkataan Umar *RA*: *"Seandainya bukan karena mengkhawatirkan nasib generasi terakhir kaum muslimin akan telantar dalam keadaan prasejahtera..."*([5]) Sebagaimana diriwayatkan (bahwa ketika Umar sempat berniat membagikan tanah taklukan perang, Mu'adz berkata kepada beliau: *"Sesungguhnya apabila engkau membagikan tanah ini hari ini, niscaya seluruh pendapatan produktif yang sangat besar dari tanah ini akan terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja, yang setelah mereka wafat*

1 Al-Haitsami: *Majma' al-Zawa'id* (5/618-619); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 306; Al-Dzahabi: *Tarikh al-Islam* (Khulafa' Rasyidun), hlm. 197; Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (5/709). Ungkapan *habal al-habalah* bermakna cucu dari cucu (generasi lintas keturunan). Lihat: Ibnu al-Atsir: *Al-Nihayah* (1/334).

2 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 69–70; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 64–65.

3 Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/86); Ibnu al-Atsir: *Al-Kamil* (2/408).

4 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 69–70.

5 Sumber rujukan (*takhrij*) dari perkataan ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 197.

hak penguasaannya akan diwariskan ke satu orang laki-laki atau wanita saja. Sementara akan datang generasi muslim setelah mereka yang memikul amanah perjuangan Islam namun mereka mendapati diri mereka prasejahtera tanpa memiliki aset produktif sedikit pun. Oleh karena itu, rumuskanlah suatu ijtihad kebijakan yang mampu menjamin kemaslahatan bersama bagi generasi awal hingga generasi akhir kaum muslimin")([1]).

Komitmen Umar *RA* yang sangat besar dalam menjaga hak milik lintas generasi atas sumber kekayaan negara membuktikan betapa besarnya rasa tanggung jawab beliau selaku kepala negara dalam mengurusi maslahat ekonomi kaum muslimin secara kolektif, di mana tanggung jawab kepemimpinan tersebut tidak hanya terbatas untuk melayani generasi pada zamannya saja, melainkan membentang luas hingga mencakup pemeliharaan hak-hak generasi masa depan. Kepala negara muslim sama sekali tidak diperbolehkan mengabaikan hak milik generasi masa depan atau membiarkan terjadinya eksploitasi sepihak atas kekayaan negara yang merugikan mereka([2]).

f. Telah maklum di dalam teori ekonomi bahwa tanah merupakan salah satu aset produktif yang sangat penting, bahkan ia berkedudukan sebagai faktor produksi yang utama. Karakteristik khusus tanah ini merupakan salah satu argumentasi ilmiah yang dijadikan pijakan oleh Umar *RA* dalam menolak tuntutan pembagian tanah taklukan perang. Hal ini dibuktikan oleh perkataan tegas beliau saat menolak tuntutan para pejuang: *"Tidak bisa; tanah ini adalah esensi dari harta bersama (ʻain al-mal)."* ([3]) Istilah *al-'ain* bermakna hakikat dari sesuatu, sedangkan *ʻain al-mal* bermakna jenis aset yang terbaik([4]). Ditambah lagi bahwa tanah taklukan perang yang sedang diperdebatkan tersebut memiliki keunggulan geografis yang sangat bernilai strategis, baik dari segi tingkat kesuburannya yang sangat tinggi, melimpahnya sumber air irigasi, serta suburnya aktivitas pertanian di atasnya. Karakteristik unggul inilah yang diisyaratkan oleh perkataan Umar *RA* saat menjelaskan argumentasi penolakan beliau: *"Demi Allah, tidak ada lagi wilayah besar setelah ini yang akan ditaklukkan yang mampu memberikan pendapatan yang besar bagi negara, melainkan yang terjadi justru wilayah-wilayah tersebut akan menjadi beban biaya pertahanan bagi kaum muslimin..."*([5]) Atas dasar konsep ini, seluruh potensi sumber daya alam yang bernilai strategis serta mengalirkan kemaslahatan publik yang luas wajib dipertahankan status hukumnya sebagai

1 Rujukan dari perkataan ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 197. Lihat pula bagaimana Umar *RA* berdalil menggunakan ayat Al-Qur'an untuk menetapkan hak milik generasi masa depan atas sumber kekayaan negara pada hlm. 431.

2 Lihat: Dr. Abdullah bin Ahmad Qadiri: *Op.Cit.*, hlm. 70. Tanggung jawab kepemimpinan ini tentu saja jauh lebih besar dalam hal pemeliharaan sumber daya alam yang bersifat dapat habis (seperti barang tambang) atau yang bersifat terbatas jumlahnya (seperti tanah).

3 Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 63.

4 Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *ʻayna*).

5 Lihat hlm. 429.

aset milik negara (*milkiyyah 'ammah*) agar manfaatnya dapat dinikmati bersama oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil.

g. Akhirnya, kekhawatiran akan timbulnya perselisihan di antara kaum muslimin serta sengketa yang merusak keharmonisan dalam memperebutkan hak pemanfaatan tanah tersebut merupakan salah satu indikator penguat yang mendasari keputusan untuk tidak membagikan tanah taklukan perang. Umar *RA* berkata: *"Aku sangat mengkhawatirkan terjadinya perselisihan di antara kalian dalam memperebutkan hak pemanfaatan air irigasi, dan aku khawatir hal itu akan memicu pertumpahan darah di antara kalian."*([1]) Regulasi ini berarti bahwa seluruh potensi sumber daya milik bersama tidak boleh diserahkan penguasaan dan pengelolaannya secara bebas kepada sektor privat (kepemilikan pribadi), karena pembiaran tersebut rawan memicu timbulnya sengketa, tata kelola yang buruk, serta bermuara pada eksploitasi yang merusak kelestarian sumber daya tersebut, khususnya apabila infrastruktur penunjang dari pemanfaatan sumber daya tersebut berkarakter milik bersama (*common pool resources*).

***Keempat*:** Setelah menetapkan keputusan bersejarah untuk tidak membagikan tanah taklukan perang melainkan membiarkannya tetap dikelola oleh penduduk aslinya, Umar *RA* sangat berkomitmen untuk merealisasikan produktivitas tanah tersebut pada tingkat yang paling maksimal, serta mencegah terjadinya penelantaran lahan pertanian sedikit pun. Di antara buktinya adalah:

a. Umar *RA* memberlakukan penarikan pajak tanah (*al-kharaj*) atas seluruh lahan pertanian yang layak garap, baik lahan tersebut ditanami secara nyata maupun ditelantarkan oleh pengelolanya. Beliau juga (menetapkan beban pajak tanah tersebut bersifat mutlak mengikat bagi siapa saja yang menguasai fisik tanah pertanian tersebut; baik ia seorang laki-laki, wanita, anak kecil, budak mukatab, maupun hamba sahaya)([2]). Tujuan dari pemberlakuan beban pajak secara mutlak ini—sebagaimana penjelasan Ibnu Qutaibah—adalah

---

1 Sa'id bin Manshur: *Al-Sunan*, Bagian Kedua dari Jilid Ketiga, hlm. 156; Al-Khathib: *Op.Cit.* (1/7); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 375; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 63; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 116; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/191); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/456). Qudamah bin Ja'far menyebutkan riwayat ini dengan lafaz: *"Aku sangat mengkhawatirkan terjadinya perselisihan di antara kalian akibat saling memperebutkan hak pemanfaatan air irigasi."* Lihat: *Al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah*, hlm. 366. Kata *tafasadu* berasal dari kata *al-fasad* yang merupakan antonim dari kemaslahatan (*al-shalah*); dikatakan *"tafasada al-qaum"* ketika mereka saling membelakangi dan memutus tali silaturahmi. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *fasada*). Apabila yang dimaksud oleh perkataan Umar *RA* adalah menjaga keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat, maka hal ini berarti bahwa pemeliharaan ukhuwah, kasih sayang, dan keharmonisan di tengah masyarakat muslim merupakan salah satu pilar pertimbangan utama yang mendasari keputusan beliau untuk tidak membagikan tanah taklukan perang.

2 Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 78. Bahkan apabila pengelola tanah tersebut memutuskan untuk masuk Islam, kewajiban membayar pajak kepala (*jizyah*) otomatis gugur dari atas kepalanya, namun kewajiban membayar pajak tanah (*kharaj*) tetap melekat di atas tanah pertaniannya; karena status asalnya adalah tanah milik umum (*fai'*), lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 54; Abu Ubaid: Rujukan yang sama, hlm. 94–95; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/257); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/238-239).

("agar masyarakat tidak malas-malasan dalam mengelola pertanian, karena beliau menghendaki kemakmuran tanah pertanian secara nyata")([1]).

b. Demikian pula kebijakan beliau yang mengombinasikan penarikan pajak tanah dalam bentuk natura (hasil panen nyata) sekaligus dalam bentuk uang tunai secara bersamaan([2]). Kebijakan kombinasi ini sangat efektif untuk memaksa para petani mengoptimalkan pengelolaan tanah mereka guna menghasilkan panen nyata yang wajib diserahkan sebagai porsi pajak natura. Seandainya pajak tanah ditarik penuh dalam bentuk uang tunai semata, maka sebagian petani adakalanya memutuskan untuk meninggalkan sektor pertanian dan beralih menekuni sektor informal lainnya yang mereka nilai lebih mudah menghasilkan uang tunai untuk membayar pajak, yang pada akhirnya dapat memicu penelantaran lahan pertanian. Di sisi lain, penarikan pajak tanah dalam bentuk natura menjamin ketersediaan pasokan pangan yang aman bagi masyarakat muslim, di samping penarikan dalam bentuk uang tunai menjamin likuiditas keuangan negara guna membiayai berbagai kemaslahatan umum.

c. Pemerintah muslim pada masa pemerintahan Umar *RA* secara aktif melakukan berbagai proyek infrastruktur yang menunjang sektor pertanian, seperti pembangunan saluran irigasi baru serta pembuatan jembatan penyeberangan air([3]). Bahkan diriwayatkan bahwa Umar *RA* secara khusus mengalokasikan sebagian dari pendapatan pajak tanah untuk membiayai pemeliharaan dan pemulihan kesuburan tanah pertanian itu sendiri([4]).

Ibnu al-Qayyim berpandangan bahwa: *(Pemerintah berkewajiban untuk membiayai pembangunan infrastruktur pertanian menggunakan anggaran Baitulmal yang diambil dari pos maslahat umum. Tidak diperbolehkan memaksa para petani untuk membiayai pembangunan tersebut menggunakan modal pribadi mereka. Namun apabila pemerintah meminta mereka untuk membiayenya menggunakan modal pribadi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa seluruh biaya yang telah mereka keluarkan tersebut nantinya akan dihitung sebagai pengurang pajak tanah (kharaj) yang wajib mereka bayarkan, dan mereka menyetujui kesepakatan tersebut, maka hal itu diperbolehkan dan*

---

1 *Gharib al-Hadits* (1/313).

2 Disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah bahwa tarif pajak tanah yang ditetapkan oleh Umar adalah sebesar satu dirham uang tunai ditambah satu qafiz natura hasil bumi untuk setiap satu jreib tanah pertanian, ada pula pendapat lainnya, lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 45, 74–79; Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 366–367; Ibnu Rajab: *Al-Istikhraj li-Ahkam al-Kharaj*, hlm. 62–67.

3 Lihat: Al-Thabari: *Op.Cit.* (4/473); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 497–499; Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 391.

4 Lihat: Al-Haitsami: *Op.Cit.* (5/626). Ibnu Abdul Hakam menyebutkan bahwa Amr bin al-A'ash mengirimkan sisa pendapatan pajak dari Mesir kepada Umar bin al-Khattab *RA* setelah menyisihkan porsi anggaran yang dibutuhkan di dalam negeri guna membiayai (pengerukan saluran irigasi, pembangunan jembatan penyeberangan air, serta pembuatan bendungan...) lihat: *Futuh Mishr*, hlm. 104; Al-Maqrizi: *Al-Khithath* (1/145); Al-Kattani: *Op.Cit.* (2/48); Ibnu Taghri Bardi: *Al-Nujum al-Zahirah*.. (1/32-33). Dr. Ghalib bin Abdul Kafi al-Qurasyi di dalam kitabnya *Awwaliyyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha'* (1/179-185) menyusun bab khusus dengan judul: *Pemulihan Tanah Pertanian Melalui Pembuatan Irigasi dan Jembatan*, yang di dalamnya memaparkan beberapa detail berharga mengenai komitmen besar Umar al-Faruq *RA* di bidang ini.

mereka tidak boleh dipaksa melaksanakannya kecuali apabila anggaran pos maslahat umum sedang mengalami defisit, serta kebijakan tersebut terbukti tidak memberatkan keuangan mereka, mengingat adanya maslahat bersama yang akan kembali kepada mereka dan kepada para penerima manfaat kas Baitulmal. Dalam kondisi darurat ini, pemerintah diperbolehkan memaksa mereka untuk melaksanakannya)([1]).

d. Umar *RA* secara ketat melarang kaum muslimin untuk membeli tanah pertanian taklukan (*ardh al-kharaj*)([2]). Makna ekonomi dari kebijakan larangan beli ini adalah untuk memelihara status tanah tersebut agar tetap lestari berada dalam koridor milik negara (sebagai aset produktif milik umum), dengan membiarkan para petani aslinya tetap mengelolanya secara produktif. Sebab, transaksi pembelian tanah tersebut akan memicu perginya para petani asli yang ahli, di samping pembeli muslim akan dibebani kewajiban membayar pajak tanahnya. Dampak buruknya adalah pejuang muslim tersebut akan tersibukkan oleh urusan pertanian hingga melalaikan kewajiban berjihad, atau ia akan menelantarkan tanah tersebut akibat keterbatasan kapasitas keahlian pertanian yang dimilikinya, yang berakibat pada hilangnya hak-hak kaum muslimin atas tanah produktif tersebut.

e. Di sisi lain, Umar *RA* juga secara ketat melarang kaum muslimin untuk membeli budak penggarap milik kafir dzimmi([3]). Kebijakan larangan beli ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi bahwa berkurangnya jumlah budak penggarap akan menurunkan produktivitas pertanian milik kafir dzimmi, yang berakibat pada ketidakmampuan mereka untuk menggarap tanah pertanian secara optimal hingga berujung pada penurunan pendapatan kas negara dari sektor pajak tanah. Abu Ubaid juga memaparkan analisis hukum bahwa kepemilikan budak penggarap, tanah pertanian, dan harta yang produktif oleh kafir dzimmi akan meningkatkan kapasitas finansial mereka, yang berkonsekuensi pada penarikan pajak kepala (*jizyah*) dalam porsi tarif yang lebih tinggi; karena Umar *RA* selalu mempertimbangkan tingkat kemapanan finansial dan tingkat kesulitan ekonomi dalam menetapkan tarif pajak kepala([4]).

---

1 *Ahkam Ahli al-Dzimmah* (1/101). Abu Yusuf secara detail telah memaparkan pembagian kewajiban antara apa yang menjadi tanggung jawab negara dengan apa yang menjadi tanggung jawab petani dalam hal pemeliharaan infrastruktur pertanian, lihat karyanya: *Kitab al-Kharaj*, hlm. 222–223.

2 Lihat: Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (6/45); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/337, 6/554); Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 55; Al-Khathib: *Op.Cit.* (1/16-17); Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/236); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/223). Abu Ubaid memaparkan adanya dua alasan hukum yang mendasari kebijakan larangan transaksi pembelian ini: Pertama: karena status asalnya adalah tanah milik umum (*fai'*); Kedua: karena pajak tanah secara esensi berkarakter sebagai upeti kompensasi yang wajib dihindari oleh pejuang muslim. Beliau memaparkan dalil-dalilnya dari fikih Umar *RA*, lihat: *Kitab al-Amwal*, hlm. 83–86. Tampaknya alasan pertama adalah yang paling kuat; karena beban pajak pertanian—sebagaimana penjelasan Asy-Syafi'i—sama sekali tidak berkarakter upeti kompensasi yang merendahkan status, melainkan lebih menyerupai sistem bagi hasil atau sewa tanah menggunakan dinar atau dirham... lihat: Al-Biehaqi: *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar* (7/94).

3 Lihat: Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (6/47); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/337); Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 56; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 84; Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/236); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/233).

4 Lihat: *Kitab al-Amwal*, hlm. 103; Al-Biehaqi: *Op.Cit.* (9/236). Atas dasar pertimbangan logis yang sama,

***Kelima*:** Sebagian peneliti kontemporer berpandangan bahwa keputusan bersejarah untuk tidak membagikan tanah taklukan perang melainkan membiarkannya tetap berada di tangan penduduk aslinya merupakan salah satu rintisan awal bagi konsep "sosialisme" dalam arti ilmiah modern([1]). Sebagian kalangan lainnya menggunakan kebijakan tersebut sebagai landasan hukum untuk membenarkan tindakan "nasionalisasi" sepihak oleh pemerintah; karena tanah tersebut—berdasarkan klaim mereka—merupakan harta rampasan (*fai'*) milik para pejuang yang seharusnya dibagikan kepada mereka, sehingga keputusan pemerintah untuk menahan tanah tersebut tanpa membagikannya kepada yang berhak menunjukkan wewenang mutlak pemerintah untuk menguasai hak-hak rakyatnya secara sepihak kapan pun pemerintah memandang adanya kemaslahatan bersama demi mewujudkan kesejahteraan kolektif([2]).

Sungguh analisis kebijakan yang dilakukan oleh Umar *RA* sama sekali tidak berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Sebab, tanah taklukan perang sejak detik pertama berhasil dikuasai sama sekali bukan berstatus sebagai milik pribadi pejuang muslim mana pun, melainkan berstatus sebagai tanah yang dikuasai oleh negara muslim melalui peperangan, yang wewenang pengelolaannya diserahkan penuh kepada ijtihad kepala negara untuk memilih antara membagikannya kepada para pejuang atau menetapkannya tetap berada dalam koridor milik negara demi kemaslahatan publik. Umar *RA* dalam hal ini memandang bahwa kemaslahatan jangka panjang menuntut penahanan fisik tanahnya sebagai aset milik negara, dengan membiarkan para petani aslinya tetap mengelolanya secara produktif, serta mengenakan beban pajak tanah (*kharaj*) di atasnya([3]).

Umar bin Abdul Aziz *rahimahullah* melarang transaksi penjualan atas peralatan produksi milik kafir dzimmi, lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 103.

1 Lihat: Dr. Muhammad Dhiya'uddin al-Rais: *Al-Kharaj wa al-Nuzhum al-Maliyyah..*, hlm. 107.

2 Lihat: Dr. Ali Abdul Wahid Wafi: *Al-Takamul al-Iqtishadi fi al-Islam*, hlm. 62; Muhammad Abdul Jawad Muhammad: *Milkiyyat al-Ardh fi al-Islam*, hlm. 249–250. Kelompok pendapat ini dipaparkan dan dikritisi secara ilmiah oleh Dr. Abdullah al-Mushlih, lihat karyanya: *Quyud al-Milkiyyah al-Khashshah*, hlm. 468–469; Dr. Abdussalam al-Abadi: *Al-Milkiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (2/383). Patut dicatat secara ilmiah bahwa mayoritas kalangan yang berdalil menggunakan riwayat ini untuk membenarkan tindakan nasionalisasi, tidak bermaksud membenarkan nasionalisasi mutlak yang meniadakan hak kepemilikan pribadi secara absolut, melainkan mereka membatasi wewenang tersebut hanya apabila pemerintah memandang adanya kemaslahatan umum yang mendesak. Bahkan beberapa buku telah merevisi pemikiran sosialis ini pada cetakan-cetakan terbarunya. Lihat: Mahmud Abu Saud: *Khuthuthun Ra'isiyyah fi al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 58–62; Dr. Abdussalam al-Abadi: Rujukan yang sama (2/386).

3 Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum kepemilikan tanah taklukan perang tersebut. Pendapat yang dikuatkan oleh dalil-dalil ilmiah menetapkan statusnya sebagai aset wakaf milik bersama kaum muslimin (*waqf al-muslimin*), lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 75–76; Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (6/260); Dr. Abdussalam al-Abadi: *Op.Cit.* (1/320-323). Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Al-Thahawi bahwa Umar *RA* menegaskan: *"Fisik tanah ini berada di bawah penguasaan kami (lana raqabatul-ardh)."* Lihat karyanya: *Syarh Ma'anil-Atsar* (3/270). Lihat pula pembahasan sebelumnya pada hlm. 220.

2. Tanah Milik Negara (*Al-Sawafi*)

a. Konsep Tanah Milik Negara (Al-Sawafi)

Yang dimaksud dengan tanah milik negara (*al-sawafi*)([1]) adalah seluruh bidang tanah di wilayah Sawad (Irak) yang diseleksi secara khusus oleh Umar *RA* untuk dikuasai langsung oleh negara, sehingga di atas tanah tersebut tidak diberlakukan sistem penarikan pajak tanah sebagaimana tanah Sawad lainnya. Tanah *al-sawafi* yang diseleksi oleh Umar diklasifikasikan ke dalam sepuluh jenis tanah utama, di antaranya: Seluruh tanah pertanian milik Raja Kisra atau milik para kerabatnya, seluruh tanah pertanian milik orang-orang yang tewas dalam peperangan atau melarikan diri ke wilayah musuh, lahan rawa bersemak (*al-ajam*), kawasan genangan air (*ghiyadh al-ma'*)([2]), beberapa fasilitas umum seperti bangunan penginapan yang dibangun oleh para Raja Persia di sepanjang perlintasan pos kurir surat untuk tempat tinggal para petugas pos, serta bangunan pabrik penggilingan (*al-arha'*)([3]).

Karakteristik utama yang membedakan tanah *al-sawafi* dengan tanah taklukan lainnya adalah statusnya sebagai tanah produktif yang hidup namun tidak dihuni oleh pengelola aslinya; karena status awalnya merupakan aset pribadi milik keluarga kerajaan Persia, aset milik negara Persia, tanah yang ditinggalkan pergi oleh pemiliknya yang tewas atau melarikan diri, atau lahan basah berhutan lebat yang tumbuh secara alami di kawasan rawa-rawa tanpa adanya andil campur tangan manusia dalam proses pertumbuhannya([4]).

b. Tata Cara Pengelolaannya

Berbagai riwayat sejarah yang memaparkan tentang tata cara pengelolaan tanah *al-sawafi* ini mengandung tingkat ambiguitas (ketidakjelasan) tertentu. Tanah Sawad taklukan lainnya tetap dikelola secara produktif oleh penduduk aslinya dengan memberlakukan tarif pajak tanah (*al-kharaj*) tertentu yang wajib mereka serahkan ke Baitulmal. Namun untuk tanah *al-sawafi*, para pengelola aslinya telah tiada, sehingga tata cara pengelolaannya secara

---

1 Ibnu Manzhur mendefinisikan *al-sawafi* sebagai: *(Seluruh harta benda dan bidang tanah yang ditinggalkan pergi oleh pemiliknya, atau pemiliknya wafat tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, bentuk tunggalnya adalah shafiyah)*. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *shafa*). Pada masa hidup Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah dikenal adanya konsep *safaya*, yang riwayatnya dijadikan hujah oleh Umar *RA* untuk memperkuat kebijakannya atas tanah Sawad. Istilah *safaya* memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan *al-sawafi*; karena mencakup tanah produktif maupun harta bergerak lainnya, di samping ia dikelola khusus untuk kebutuhan hidup pribadi nabi maupun dikelola untuk maslahat umum. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *shafi*).

2 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 126; Al-Thabari: *Op.Cit.* (4/411-412, 481); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 380–381; Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 64; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 295–296; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/473); Al-Biehaqi (9/226-227); Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 217; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/631); Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahabi al-Hanafi: *Op.Cit.* (1/395-397, 263).

3 Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 22. Beberapa sumber sejarah juga memaparkan adanya tanah *al-sawafi* di wilayah Syam, yang berupa perkebunan milik para bangsawan Romawi (*al-bathariqah*) serta tanah milik orang-orang yang tewas di medan perang. Lihat: Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 295, 314–315; Ibnu Asakir: *Tarikh Dimasyq* (3/217); Abdul Mahdi Abdul Hadi al-Mashri: *Al-Ardh al-Khashshah bi-al-Daulah fi al-Islam..*, hlm. 69.

4 Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 22.

otomatis berbeda dengan tanah taklukan lainnya—meskipun seluruh pendapatan dari kedua jenis tanah ini sama-sama disalurkan khusus untuk membiayai kemaslahatan bersama kaum muslimin; seperti gaji para tentara, tunjangan para pegawai negara, santunan bagi kaum prasejahtera, dan sejenisnya—. Lalu, bagaimana tata cara pengelolaan tanah *al-sawafi* ini secara nyata?

Penjelasan para fukaha klasik menerangkan bahwa tanah *al-sawafi* berstatus sebagai aset milik Baitulmal, di mana kepala negara diberikan wewenang penuh untuk memilih opsi tata kelola yang paling efektif untuk memakmurkan dan mengembangkan tanah tersebut; *(Apabila ia menghendaki, ia dapat menunjuk pengelola profesional untuk memakmurkannya secara nyata serta menyerahkan porsi bagi hasil tertentu ke Baitulmal, sedangkan sisa keuntungannya menjadi hak pengelolanya. Apabila ia menghendaki, ia dapat membiayai seluruh modal pengembangannya menggunakan anggaran Baitulmal serta mengontrak tenaga kerja ahli untuk mengelolanya, sehingga seluruh keuntungan produktifnya masuk ke kas Baitulmal. Dan apabila ia menghendaki, ia dapat memberikan hak guna pakainya kepada siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang dipandang membawa kemaslahatan umum)* ([1]).

Meskipun sumber data sejarah mengenai hal ini sangat terbatas, namun kita tetap dapat mengidentifikasi beberapa aspek dari kebijakan Umar *RA* dalam menata pengelolaan tanah *al-sawafi* melalui tiga opsi pendekatan kebijakan:

Opsi Pertama: Bagi Hasil Pertanian (*Al-Muzara'ah*).

Di mana tanah milik negara diserahkan kepada pihak ketiga untuk digarap secara nyata dengan sistem bagi hasil pertanian berdasarkan persentase tertentu dari hasil panennya. Diriwayatkan bahwa ketika Umar *RA* mengevakuasi orang-orang Yahudi dan Kristen dari Semenanjung Arab, beliau menyerahkan tanah pertanian mereka kepada pengelola profesional dengan sistem bagi hasil; di mana pengelola berhak mendapatkan porsi hasil panen tertentu dan kas Baitulmal mendapatkan porsi sisanya([2]). Ya'la bin Umayyah meriwayatkan: *"Ketika Umar bin al-Khattab RA mengangkatku sebagai penanggung jawab penarikan pajak tanah di wilayah Najran, beliau menulis surat instruksi kepadaku: 'Selidikilah setiap bidang tanah yang ditinggalkan pergi oleh pemiliknya. Setiap tanah kosong produktif yang diairi menggunakan bendungan irigasi maupun diairi oleh air hujan, serta di atasnya tumbuh pohon kurma atau pohon buah lainnya, maka serahkanlah pengelolaannya kepada mereka agar mereka merawat dan menyiramnya secara nyata. Porsi hasil panennya wajib diserahkan kepada Umar (Baitulmal) sebesar dua pertiga bagian, sedangkan sepertiga sisanya menjadi hak mereka selaku pengelolanya. Dan serahkanlah kepada mereka lahan-lahan*

1 Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 22. Lihat pula: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 126–127; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 251.

2 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 82–83. Lihat pula beberapa riwayat senada pada bagian yang sama.

kosong yang layak tanam untuk ditanami secara nyata; jika lahan tersebut diairi menggunakan bendungan irigasi atau air hujan, maka porsi hasil panennya untuk mereka sepertiga bagian sedangkan porsi untuk Umar sebesar dua pertiga bagian. Namun apabila lahan tersebut diairi menggunakan kincir air bertenaga hewan (bagharb), maka porsi hasil panennya untuk mereka sebesar dua pertiga bagian sedangkan porsi untuk Umar sebesar sepertiga bagian'."[1])

Meskipun riwayat-riwayat di atas berkaitan dengan tanah yang ditinggalkan pergi oleh pemiliknya di Semenanjung Arab, namun secara esensi menjelaskan salah satu instrumen kebijakan Umar *RA* dalam mengoptimalkan pengelolaan tanah milik Baitulmal.

Opsi Kedua: Pemberian Konsesi Tanah (*Al-Iqtha'*).

Beberapa riwayat mengabarkan bahwa Umar *RA* juga memberikan konsesi tanah dari tanah-tanah *al-sawafi*. Sebagian konsesi tersebut diberikan untuk menunjang sektor pertahanan keamanan (*jihad*), sedangkan sebagian lainnya diberikan kepada kaum muslimin setelah tanah tersebut ditinggalkan pergi oleh penduduk aslinya. Kaum muslimin kemudian bersungguh-sungguh mengelolanya secara produktif serta membangun saluran irigasi pada beberapa kawasannya, dengan kewajiban menyerahkan porsi zakat pertanian (*'usyur*) sebesar sepersepuluh ke kas Baitulmal([2]). Terdapat pula riwayat yang menunjukkan bahwa pemberian konsesi tanah di wilayah taklukan perang murni dibatasi hanya boleh diambil dari tanah-tanah *al-sawafi* saja. Diriwayatkan bahwa Umar *RA* menulis surat kepada Hudhaifah bin al-Yaman: *"Jangan sekali-kali engkau memberikan konsesi tanah melainkan dari tanah milik Raja Kisra, milik keluarga kerajaannya, tanah milik orang-orang yang tewas di medan perang, penginapan pos kurir, area bekas penjara, serta area rawa-rawa dan genangan air."*([3])

Tampaknya pemberian konsesi tanah ini bukan berstatus sebagai penyerahan hak milik mutlak (*tamlik*), melainkan berupa pemberian hak guna pakai (*iqtha' ijarah*); di mana tanah diserahkan kepada pengelola agar ia memanfaatkannya secara produktif serta menyerahkan porsi kontribusi bersama (*haqq al-fai'*) ke Baitulmal. Penentuan tarif porsi kontribusi ini diserahkan kepada ijtihad kebijakan kepala negara: *(Apabila ia memandangnya paling maslahat mengenakan tarif sebesar sepersepuluh ('usyran) maka ia menerapkannya, namun apabila ia*

1 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 82. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ketika pasukan Romawi kalah di wilayah Syam dan para pemilik tanah melarikan diri dari pertanian mereka: *"Maka mampirlah perkebunan dan desa-desa tersebut menjadi aset sawafi milik kaum muslimin, di mana sebagian tanah sawafi tersebut diberikan konsesinya kepada para sahabat senior, yang di atasnya hanya diberlakukan kewajiban membayar usyur saja. Sedangkan untuk sisa tanah sawafi lainnya diserahkan pengelolaannya dengan sistem bagi hasil (muzara'ah)." Tarikh Ibn 'Asakir* (3/217). Lihat: Abdul Mahdi Abdul Hadi al-Mashri: *Op.Cit.*, hlm. 53, 69.

2 Lihat: Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 295, 312, 314–315, 369, 391; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 126; Al-Thabari: *Op.Cit.* (4/414); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 290–291, 296; Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 196; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/624-625, 632).

3 Al-Bushiri: *Mukhtashar Ithaf al-Sadah al-Maharah.*. (6/502-503); Al-Haitsami: *Bughyat al-Bahits 'an Zawa'id Musnad al-Harits* (2/689). Peneliti kitab *Bughyat al-Bahits* menilai lemah sanad riwayat ini.

memandangnya paling maslahat mengenakan tarif sebesar dua persepuluh maka ia menerapkannya...)([1]).

Opsi Ketiga: Investasi Langsung Pemerintah (*Al-Istitsmar al-Mubasyir*).

Beberapa sumber sejarah menerangkan bahwa Umar *RA* mengurusi langsung pengelolaan tanah *al-sawafi* demi kepentingan Baitulmal, menyalurkan seluruh pendapatannya untuk membiayai maslahat kaum muslimin, serta melarang pemberian konsesi atas tanah tersebut sedikit pun. Namun ketika Usman *RA* memegang kekuasaan khilafah, beliau memberikan konsesi atas sebagian tanah tersebut; karena beliau memandang bahwa pemberian konsesi tanah kepada pihak ketiga jauh lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan bagi negara dibandingkan membiarkannya telantar([2]). Beliau menerapkan syarat bagi setiap penerima konsesi wajib menyerahkan porsi kontribusi kemaslahatan umum (*haqq al-fai'*)([3]). Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ketika Juz'u bin Mu'awiyah berhasil menguasai sebagian wilayah di tanah Persia—pada masa pemerintahan Umar *RA*—, beliau (menetapkan beban upeti (*al-jizyah*) di atas penduduknya, memakmurkan tanah pertaniannya secara nyata, serta membangun saluran irigasi ke wilayah-wilayah yang tandus dan telantar; sehingga wilayah tersebut tumbuh berkembang menjadi wilayah pertanian yang sangat makmur dengan kualitas terbaik)([4]).

Laporan dari sumber-sumber sejarah mengenai metode investasi langsung pemerintah dalam mengelola tanah *al-sawafi* pada masa Umar *RA* mengundang beberapa catatan ilmiah berikut:

a. Penjelasan mengenai metode ini mengandung tingkat ambiguitas tertentu. Di mana di sela-sela ketiadaan pemaparan detail mengenai bagaimana tata cara Umar *RA* mengurusi langsung pengelolaan tanah tersebut, muncul klaim yang menyatakan bahwa Usman *RA* memberikan konsesi atas tanah tersebut karena beliau memandang pemberian konsesi jauh lebih produktif dibandingkan membiarkannya telantar! Klaim ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "telantar" di sini; apakah tanah tersebut telantar pada masa pemerintahan Umar *RA* ataukah tanah tersebut baru telantar saat masa pemerintahan Usman *RA* sehingga Usman memandang pemberian konsesi jauh lebih efektif?

   Sesungguhnya komitmen Umar *RA* yang sangat tinggi terhadap pengelolaan tanah pertanian, kesungguhan beliau memakmurkannya, bahkan tindakan tegas beliau mengambil kembali tanah yang ditelantarkan

---

1 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 126–127; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 251.

2 Ibnu Manzhur menjelaskan: *"Dikatakan hasil bumi atau pertanian telantar ('uthilat) apabila lahan tersebut tidak dimakmurkan dan tidak digarap secara nyata."* Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *'athala*).

3 Lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 251; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 296; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/632); Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 217; Abu Ya'la: *Op.Cit.*, hlm. 230.

4 *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/85). Lihat pula: Ibnu al-Atsir: *Al-Kamil* (2/389). Namun sumber-sumber tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit apakah wilayah yang dimakmurkan tersebut berstatus sebagai tanah *al-sawafi* ataukah tanah taklukan lainnya.

oleh orang yang mematoknya, menolak keras kesimpulan bahwa Umar *RA* akan membiarkan tanah subur yang sangat luas tersebut telantar tanpa pengelolaan produktif secara nyata([1])! Bagaimana mungkin klaim penelantaran tersebut dapat dibenarkan, padahal beberapa sumber sejarah di atas secara tegas menyatakan bahwa Umar mengelola tanah tersebut secara produktif demi kemaslahatan Baitulmal? Terlebih seluruh sumber sejarah di atas secara kompak memaparkan besarnya nilai pendapatan bersih yang diserahkan ke kas Baitulmal dari hasil pengelolaan tanah tersebut, sebagaimana penjelasannya akan datang.

b. Al-Mawardi memaparkan data bahwa nilai pendapatan bersih dari tanah-tanah *al-sawafi* pada masa pemerintahan Umar *RA* mencapai sembilan juta dirham. Namun ketika Usman *RA* memberikan konsesi atas tanah tersebut, nilai pendapatannya melonjak sangat pesat hingga dilaporkan mencapai lima puluh juta dirham([2]).

Salah seorang peneliti mengulas data dari Al-Mawardi tersebut dengan menyatakan: *("Sungguh sumber-sumber sejarah yang kredibel telah menerangkan bahwa Usman RA melakukan evaluasi mendalam terhadap produktivitas tanah tersebut di bawah opsi pendekatan pertama (investasi langsung negara), lalu beliau menyimpulkan bahwa pengelolaan tanah di bawah opsi pendekatan swasta (pemberian konsesi) jauh lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, beliau membagikan konsesi tanah tersebut kepada individu-individu yang memiliki kapasitas modal untuk mengelolanya secara mandiri dengan kewajiban membayar pajak tanah. Realitas sejarah telah membuktikan efisiensi ekonomi dari kebijakan ini, di mana nilai pendapatan pajaknya melonjak mencapai lima puluh juta dirham dibandingkan dengan nilai pendapatan yang hanya sebesar sembilan juta dirham di bawah opsi pendekatan pertama")*([3]).

Sesungguhnya kebijakan mengutamakan pengelolaan swasta atas tanah pertanian milik negara, memberikan stimulus pendukung bagi para pengelolanya, serta berbagi beban risiko investasi dengan mereka merupakan arah kebijakan yang lurus yang dipilih dan diterapkan oleh Umar *RA* di wilayah-wilayah taklukan perang. Di mana beliau membiarkan tanah tetap berada di

---

1 Raja-raja Persia dahulu menguasai wilayah tanah yang sangat luas, di samping adanya kelas tuan tanah borjuis (*al-dahaqin*) yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan kerajaan Persia. Sebagian besar dari mereka melarikan diri saat kedatangan pasukan mujahidin, sehingga mereka meninggalkan wilayah tanah Sawad yang sangat subur tersebut. Lihat: Ibnu Khaldun: *Al-Muqaddimah*, hlm. 287–288; Abdul Mahdi Abdul Hadi al-Mashri: *Op.Cit.*, hlm. 108–110.

2 Lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 251; Abu Ya'la: *Op.Cit.*, hlm. 230–231. Terdapat beberapa sumber sejarah lain yang memaparkan data taksiran nilai pendapatan tanah *al-sawafi* pada masa Umar *RA* dalam jumlah yang lebih rendah daripada data Al-Mawardi, di mana mayoritas sumber sejarah menetapkan nilainya sebesar tujuh juta dirham, lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 125–126; Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 381; Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 296; Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 217.

3 Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Tamwil al-Tanmiyah fi al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 332–333. Yang dimaksud dengan pendekatan pertama adalah skema investasi langsung negara atas tanah *al-sawafi* pada masa Umar *RA*.

bawah penguasaan para petani aslinya serta mengenakan beban pajak tanah yang wajib mereka serahkan ke kas Baitulmal. Negara juga turut berpartisipasi membiayai pembangunan infrastruktur pertanian yang strategis, bahkan merelakan sebagian dari pendapatan pajak tanah tetap berada di dalam negeri untuk membiayai pemakmuran wilayah tersebut([1]). Kesimpulan inilah yang juga disepakati oleh peneliti yang dirujuk di atas. Namun berkenaan dengan perbandingan nilai pendapatan tanah *al-sawafi* antara masa pemerintahan Umar *RA* dengan masa pemerintahan Usman *RA*, serta menjadikannya sebagai hujah untuk menetapkan efisiensi pengelolaan swasta atas tanah pertanian milik negara, maka analisis perbandingan ini—tanpa bermaksud menolak keabsahan kesimpulannya—mengundang beberapa catatan kritis berikut:

a. Tata cara pengelolaan tanah *al-sawafi* pada masa Umar *RA* tidak murni terbatas pada investasi langsung negara semata, melainkan sebagian tanah tersebut diberikan konsesinya kepada pihak ketiga serta sebagian lainnya diserahkan pengelolaannya dengan sistem bagi hasil pertanian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun sumber-sumber sejarah yang mengulas tema investasi langsung negara ini tidak memaparkannya secara cukup memadai.
b. Berbagai riwayat sejarah yang memaparkan tentang taksiran nilai pendapatan tanah *al-sawafi* pada masa pemerintahan Usman *RA* tidak memiliki derajat validitas yang kuat; di mana sumber-sumber sejarah klasik tidak memaparkannya menggunakan bentuk kepastian (*jazm*), melainkan menggunakan bentuk keraguan (*sebagaimana yang dilaporkan*). Sekalipun data lonjakan pendapatan tersebut diasumsikan sahih, maka lonjakan tersebut merupakan buah dari.reklamasi lahan yang lebih luas, dan pengembangan metode pemanfaatannya, serta hal-hal serupa yang terjadi seiring berjalannya waktu.

    Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa pendapatan bersih dari tanah *al-sawafi* pada awal masa pemerintahan Umar *RA* adalah sebesar empat juta dirham, kemudian meningkat hingga mencapai tujuh juta dirham (dan ada pula yang menyebutkan mencapai sembilan juta dirham)([2]). Di sisi lain, Dr. Abdul Aziz al-Duri berpandangan bahwa jumlah pendapatan bersih yang disebutkan tersebut bukanlah total pendapatan dari seluruh tanah *al-sawafi* pada masa Umar *RA*, melainkan hanya pendapatan dari sebagian tanah *al-sawafi* saja (yaitu tanah sawafi milik keluarga istana (*Al-Astan*) atau dari sektor perkebunan saja)([3]).

---

1 Lihat pembahasan mengenai regulasi pengelolaan tanah di wilayah taklukan perang pada hlm. 428–438.

2 Lihat: Abdul Aziz bin Muhammad al-Rahabi al-Hanafi: *Op.Cit.* (1/396).

3 Lihat karyanya: *Al-Tanzhimat al-Maliyyah li-'Ahdi 'Umar bin al-Khatthab..*, hlm. 176. Barangkali kesimpulan ini disarikan dari penyifatan sebagian sumber sejarah klasik terhadap tanah sawafi dengan istilah *sawafi al-asthan*. Lihat pula: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 64; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 125. Kata *al-asthan* bermakna pangkal pohon kurma atau buah-buahan. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *satana*).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa tata cara pengelolaan tanah milik negara diserahkan kepada ijtihad kebijakan kepala negara untuk memilih opsi mana yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan bersama bagi kaum muslimin. Umar *RA* lebih mengutamakan opsi penyerahan hak guna pakai tanah milik negara kepada individu-individu yang memiliki kapasitas modal untuk mengelolanya secara produktif serta menyerahkan porsi kontribusi kemaslahatan umum (*haqq al-fai'*) ke Baitulmal berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun tindakan pemerintah dalam mengurusi langsung pengelolaan tanah tersebut (sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber sejarah tanpa rincian teknis), barangkali terjadi pada kasus-kasus khusus di mana tidak ditemukan individu yang bersedia mengelola tanah tersebut secara produktif.

Sesungguhnya kebijakan Umar *RA* dalam menata pengelolaan tanah *al-sawafi* dicirikan oleh adanya fleksibilitas tinggi serta keragaman metode pengelolaan yang disesuaikan dengan dinamika kondisi masyarakat. Hal inilah yang menginspirasi Khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz *rahimahullah*—yang banyak mengadopsi kebijakan kakek buyutnya, Umar al-Faruq, dalam pengelolaan tanah *al-sawafi*—. Di mana beliau menulis surat instruksi kepada salah seorang pegawainya untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah *al-sawafi*: *("Selidikilah tanah-tanah sawafi yang berada di wilayahmu. Serahkanlah pengelolaannya kepada mereka dengan sistem bagi hasil pertanian sebesar setengah bagian untuk mereka. Apabila mereka menolaknya karena dinilai kurang menguntungkan, maka tawarkanlah sistem bagi hasil sebesar sepertiga bagian untuk mereka. Apabila mereka masih menolaknya, maka tawarkanlah dengan sistem bagi hasil hingga batas minimal sepersepuluh bagian ('usyur). Namun apabila tetap tidak ada satu pun orang yang bersedia mengelolanya, maka fasilitasilah pengelolaannya menggunakan modal dari kas Baitulmal")*([1]).

Patut dicatat secara ilmiah bahwa hanya Imam al-Thabari saja yang menyendiri dalam meriwayatkan beberapa riwayat lemah (*dha'ifah*)([2]) mengenai status kepemilikan tanah *al-sawafi* dan tata cara pengelolaannya. Dr. Abdul Aziz al-Duri meringkas esensi dari riwayat-riwayat lemah tersebut dengan menyatakan: *("Riwayat-riwayat tersebut mengesankan bahwa Khalifah Kedua menganggap tanah al-sawafi di wilayah Sawad, serta di wilayah timur Sungai Tigris, sebagai harta rampasan perang (fai') khusus bagi para pejuang Perang Qadisiyyah dan Jalula'; dalam arti berstatus sebagai ghanimah bergerak, setelah disisihkan porsi seperlima untuk kas negara. Riwayat tersebut juga mengesankan bahwa*

1 Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 63.

2 Riwayat ini bersumber dari jalur periwayatan Syaif bin Umar dan Syu'aib bin Umar. Keduanya merupakan perawi yang tidak dikenal kredibilitasnya (*majhul*). Syaif bin Umar adalah penulis kitab *Al-Riddah wa al-Futuh* yang hidup pada masa pemerintahan Al-Rasyid. Para ulama kritikus hadis menilai periwayatannya sangat lemah; dikatakan bahwa ia sering meriwayatkan hadis-hadis palsu (*maudhu'*) dari para perawi tepercaya. Ibnu Hajar menegaskan: *"Ia adalah perawi yang lemah di dalam hadis, namun menjadi rujukan utama di dalam ilmu sejarah (*'umdatun fi al-tarikh*)."* Lihat: Ibnu Hajar: *Tahdzib al-Tahdzib* (4/268). Lihat pula: *Taqrib al-Tahdzib*, hlm. 262. Lihat ulasan kritisnya pada: *Lisan al-Mizan* (4/148), karena riwayat-riwayat tersebut tidak sepi dari keterputusan sanad (*inqitha'*). Lihat pula: Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 232–233.

beliau mengizinkan pembagian tanah tersebut di antara mereka, bahkan mereka sendiri yang meminta pembagiannya kepada beliau namun mereka akhirnya tidak melakukan pembagian tersebut karena letak tanah al-sawafi yang tersebar saling berjauhan di berbagai wilayah yang berbeda, serta barangkali karena adanya pertimbangan pertahanan keamanan (militer), sehingga mereka bersepakat untuk menyerahkan pengelolaannya kepada para gubernur dengan pengawasan ketat, dengan ketentuan pendapatan bersihnya dibagi bersama di antara mereka")([1]).

Segenap riwayat lemah di atas—di samping kualitas jalurnya yang tidak sah secara ilmiah—mengandung kontradiksi makna yang sangat nyata. Bagaimana mungkin Umar *RA* menolak keras tuntutan pembagian tanah Sawad kepada para pejuang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan strategis yang telah dipaparkan sebelumnya([2]), namun di sisi lain beliau justru memilih tanah-tanah pertanian yang paling subur di wilayah tersebut untuk dibagi-bagikan di antara sebagian pejuang saja, serta meminta mereka untuk membaginya sepihak? Kebijakan tebang pilih ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan dalam mencegah konsentrasi kekayaan hanya di tangan segelintir orang saja, serta melalaikan para pejuang dari kewajiban berjihad. Di sisi lain, para fukaha klasik yang berpendapat sahnya pembagian tanah taklukan perang sekalipun—sepanjang pengetahuan penulis—tidak ada satu pun di antara mereka yang menyatakan bahwa Umar *RA* pernah membagikan sebagian tanah taklukan tersebut kepada pejuang. Hal ini memperkuat kesimpulan ilmiah yang menolak keabsahan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa beliau menguasai langsung tanah Sawad untuk dibagi-bagikan kepada para pejuang([3]).

SUMBER AIR

Kelangsungan hidup setiap makhluk hidup sangat bergantung pada ketersediaan air; karena tidak ada satu pun manusia, hewan, maupun tumbuhan yang dapat bertahan hidup tanpanya. Allah Ta'ala berfirman:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

1 Lihat ulasan detailnya pada: *Al-Tanzhimat al-Maliyyah li-'Ahdi 'Umar bin al-Khatthab..*, hlm. 177. Makalah ini dipaparkan dalam forum kajian ilmiah mengenai sejarah administrasi keuangan pada masa awal Islam yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada 18–20 Safar 1405 H. Penulis membatasi diri hanya mengadopsi kesimpulan dari analisis Dr. Al-Duri terhadap riwayat Al-Thabari tersebut, tanpa mengulas riwayat lain yang bertentangan dengannya mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah *al-sawafi*. Detail riwayat Al-Thabari dapat dilihat pada: *Op.Cit.* (4/411-414, 480-481, 483-485).

2 Lihat pembahasan sebelumnya mengenai hal tersebut pada hlm. 428–438.

3 Beberapa ulama mencoba mengompromikan riwayat-riwayat yang bertentangan tersebut dengan menyatakan bahwa Umar *RA* pada awalnya memang menyeleksi tanah *al-sawafi* untuk kepentingan Baitulmal, kemudian beliau menyerahkan pemanfaatannya secara eksklusif bagi para pejuang perang. Namun setelah menyadari adanya indikasi penelantaran lahan, beliau mengambilnya kembali menjadi aset murni Baitulmal karena khawatir para petugas pengawas suaka memberikan perlakuan istimewa kepada para pejuang tersebut. Lihat: Jamal Muhammad Dawud Jaudah: *Al-'Arab wa al-Ardh fi al-'Iraq*, hlm. 90, yang dikutip oleh: Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 232–233.

"Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup."([1])

Sumber air memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan ekonomi. Air berstatus sebagai komoditas konsumsi (*consumer goods*) yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan minum sehari-hari serta kebutuhan domestik rumah tangga lainnya. Sumber air juga berstatus sebagai faktor produksi (*production factors*) yang mengandung cadangan makanan, energi penunjang, serta bahan mineral berharga lainnya. Di samping itu, sumber air memberikan andil yang sangat besar dalam menopang produktivitas pertanian baik dalam sub-sektor tanaman pangan maupun peternakan, menopang proses manufaktur (industri), serta menopang sektor konstruksi (pembangunan). Bahkan potensi aliran air dalam volume tertentu dapat dioptimalkan sebagai pembangkit energi listrik tenaga air, dan sejenisnya.

Di luar dari berbagai manfaat di atas, sumber air secara umum berkedudukan sebagai salah satu pilar penopang utama bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kita mendapati adanya korelasi positif yang sangat kuat antara tingkat konsumsi air bersih dengan peningkatan indikator pembangunan ekonomi, seperti tingkat pendapatan per kapita (*GDP per capita*), produktivitas pertanian, ketahanan pangan, kapasitas manufaktur, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (*HDI*)([2]). Umar *RA* sangat menyadari kedudukan strategis dari sumber air ini, di mana beliau memandang bahwa ketersediaan modal finansial sangat bergantung pada ketersediaan sumber air, dan melimpahnya modal finansial pada akhirnya akan memicu timbulnya ujian (*fitnah*). Beliau mengekspresikan pandangan filosofis ini melalui sabdanya: *("Di mana pun terdapat sumber air, di situ pasti akan terkumpul modal finansial; dan di mana pun terdapat modal finansial, di situ pasti akan timbul fitnah (ujian)")*([3]).

Curah hujan dan aliran sungai merupakan sumber air utama pada masa pemerintahan Umar *RA*, disusul kemudian oleh sumber air bawah tanah berupa sumur dan mata air. Ketika wilayah Irak, Syam, dan Mesir berhasil dibebaskan, kaum muslimin mendapati melimpahnya sumber air permukaan berupa sungai-sungai besar di wilayah-wilayah tersebut, sedangkan andil manusia dalam pembuatan infrastruktur air tersebut sangat terbatas([4]).

Di antara bukti komitmen terbesar dari Umar *RA* dalam pengelolaan sumber air adalah beliau selalu memerintahkan para gubernurnya untuk membangun

---

1 Surah Al-Anbiya, ayat (30). Lihat pula penafsirannya pada: Muhammad Al-Amin al-Syanqiti: *Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi-al-Qur'an* (4/426-427).

2 Lihat: Dr. Muhammad Hamid Abdullah: *Iqtishad al-Mawarid*, hlm. 56–57; Dr. Abdullah al-Bar: *Milkiyyat al-Mawarid al-Thabi'iyyah fi al-Islam wa Atsaruha 'ala al-Nasyath al-Iqtishadi*, hlm. 531; Dr. Anwar Abdel Ghani al-Aqqad: *Al-Jughrafiya al-Iqtishadiyyah* (2/35); Dr. Muhammad Abdel Hamid al-Hammadi: *Al-Ulamah wa al-'Alam al-Islami*, hlm. 177.

3 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 92.

4 Lihat: Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 383, 496–499. Yaqut Al-Hamawi menyebutkan sejumlah besar saluran irigasi yang digali di wilayah Irak pada masa pemerintahan Umar *RA*, lihat: *Mu'jam al-Buldan* (5/316-317, 320-324); Al-Kattani: *Op.Cit.* (1/419).

saluran irigasi baru di setiap kawasan pertanian yang membutuhkannya([1]). Beliau juga memegang prinsip hukum dasar bahwa air pada hakikatnya merupakan milik bersama seluruh lapisan masyarakat (*common property*), di mana prioritas pemanfaatannya wajib diberikan kepada pihak yang paling membutuhkannya. Hal ini dibuktikan oleh peristiwa ketika beliau memberikan izin kepada para musafir untuk menggunakan air sumur di sepanjang perlintasan jalan utama antara Makkah dan Madinah, dengan menetapkan syarat tegas: *("Para musafir yang melintas jalan (ibnu sabil) adalah pihak yang paling berhak atas air dan naungan pohon di sepanjang jalan tersebut")*([2]).

Di sisi lain, Umar *RA* melarang keras setiap tindakan yang dapat menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan sumber air bersama guna mewujudkan asas kemanfaatan yang optimal. Di antara contoh penerapannya adalah keputusan hukum beliau dalam memutus sengketa hak alir air irigasi (*haqq al-majra*), yaitu hak mengalirkan air dari sumbernya melewati tanah milik pribadi pihak lain guna mengairi tanah pertanian miliknya yang berada di lokasi yang jauh. Diriwayatkan dari Imam Malik: *(Bahwasanya Al-Dhahhak bin Khalifah hendak menggali saluran irigasi dari sumber air al-'Aridh melewati sebidang tanah milik pribadi Muhammad bin Maslamah guna mengairi perkebunannya. Namun Muhammad menolak memberikan izin lewat. Al-Dhahhak berkata kepadanya: "Mengapa engkau menghalangiku? Padahal tindakan ini justru mendatangkan kemanfaatan bagimu; karena engkau dapat ikut memanfaatkan aliran air ini di awal dan di akhir porsinya tanpa merugikan tanah pribadimu sedikit pun." Namun Muhammad tetap kukuh menolaknya. Al-Dhahhak akhirnya melaporkan perkara sengketa ini kepada Umar bin al-Khattab. Umar kemudian memanggil keduanya guna memutus perkara sengketa tersebut, beliau berkata kepada Muhammad bin Maslamah: "Mengapa engkau menghalangi saudaramu mengalirkan air melewati tanahmu? Padahal tindakan tersebut mendatangkan kemanfaatan bagimu; karena engkau dapat ikut memanfaatkan aliran airnya di awal dan di akhir porsinya tanpa merugikan tanah pribadimu sedikit pun." Muhammad menjawab: "Tidak, demi Allah." Maka Umar langsung menegaskan dengan kalimat yang sangat terkenal: "Demi Allah, aliran air ini benar-benar harus dilewatkan melalui tanahmu, sekalipun aliran air tersebut terpaksa dialirkan di atas perutmu!" Maka Umar langsung memerintahkan Al-Dhahhak untuk mengalirkan airnya melewati tanah Muhammad, dan Al-Dhahhak pun melakukannya*([3]).

1 Lihat hlm. 202. Lihat pula pembahasan sebelumnya mengenai regulasi tata kelola air dan pemanfaatannya pada hlm. 201–202.

2 Lihat: Al-Kasani: *Op.Cit.* (8/298-299); Belhadj al-Arabi bin Ahmad: *Al-Irtifaq fi al-Fiqh al-Islami*, penelitian yang diterbitkan pada Majalah Penelitian Fikih Kontemporer, edisi ke-35 (1418 H), hlm. 87–88.

3 Malik: *Al-Muwaththa'* (2/746); Al-Biehaqi: *As-Sunan al-Kubra* (6/259), *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar* (4/541-542), dan sanadnya adalah sahih berdasarkan syarat Al-Syaikhan. Lihat pula: Al-Albani: *Irwa' al-Ghalil* (5/254). Lihat pula keputusan hukum yang senada dari Umar dalam perkara sengketa hak alir air irigasi yang diajukan oleh Abdurrahman bin Auf guna melintasi tanah milik keluarga besar Al-Mazani di dalam *Al-Muwaththa'* (pada bagian yang sama). Mengenai makna kata *al-gajwal* adalah saluran air irigasi kecil. Lihat: Ibnu al-Atsir: *Al-Nihayah* (2/61). Sedangkan kata *al-'aridh* merujuk pada sebuah lembah subur di Madinah. Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam al-Buldan* (4/114). Para fukaha klasik berselisih pendapat dalam mengambil hujah dari keputusan hukum Umar ini, sebagian ulama madzhab mengambil pendapat beliau karena adanya unsur kedaruratan kemaslahatan

PEMBENTUKAN MODAL

Sesungguhnya pembentukan modal (*capital formation*) dengan berbagai jenisnya merupakan salah satu pilar penopang utama yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Fokus kajian pada babak (*mubahas*) ini adalah memaparkan poin-poin terpenting dalam fikih ekonomi Umar *RA* berkenaan dengan pembentukan modal riil (*physical capital*) serta pembentukan modal sosial (*social capital/infrastructure*) dalam kedudukannya sebagai pilar penunjang utama bagi proses pembangunan ekonomi([1]). Pembahasan ini akan dibagi ke dalam dua sub-bab (*mathlab*): (1) Pembentukan modal riill, dan (2) Pembentukan modal sosial.

PEMBENTUKAN MODAL RIIL

Yang dimaksud dengan modal riil adalah seluruh aset fisik yang dapat dioptimalkan penggunaannya di dalam proses produksi barang dan jasa. Aspek penting berkenaan dengan pembentukan modal riil ini sebenarnya telah disinggung secara implisit pada beberapa pembahasan bab sebelumnya. Oleh karena itu, bagian kajian di sini ditujukan untuk merangkum poin-poin terpentingnya secara ringkas:

1. Pembentukan Tabungan (*Savings*)

Pembentukan tabungan berupa dana finansial merupakan prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi agar dana tersebut dapat diinvestasikan kembali untuk membiayai pembangunan aset-aset produktif. Komitmen Umar *RA* yang sangat tinggi terhadap pembentukan tabungan ini ditunjukkan oleh kesungguhan beliau dalam memerangi segala bentuk perilaku konsumtif yang berlebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabdzir*) di tengah masyarakat, serta melarang keras masyarakat melampaui batas kewajaran dalam konsumsi. Di antara sabda beliau yang sangat terkenal mengenai hal ini adalah: *("Cukuplah sikap proporsional (al-kafaf) sebagai bentuk kecukupan di tengah kelapangan hidup, dan hindarilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan (israf)")*([2]). Maknanya adalah bahwa porsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi harian sebaiknya dibatasi sebatas pada porsi kebutuhan yang wajar saja, sehingga sisa kelebihan pendapatan tersebut dapat ditabung dan diinvestasikan kembali secara produktif, sebagai ganti dari membelanjakan seluruh pendapatan secara konsumtif yang diiringi oleh sikap berlebih-lebihan dan pemborosan.

Beliau *RA* juga menegur keras suatu kaum yang membelanjakan seluruh pendapatan mereka hanya untuk sektor konsumsi harian semata. Beliau memberikan wasiat peringatan kepada putra beliau agar terhindar dari perilaku konsumtif tersebut: *"Wahai putraku, makanlah sebatas pada porsi setengah*

publik, sedangkan Dr. Abdullah al-Mushlih berpandangan bahwa hak mengalirkan air tersebut tidak boleh dipaksakan apabila pemilik tanah pertama merasa dirugikan hak miliknya secara sepihak tanpa adanya kompensasi yang adil, lihat karyanya: *Quyud al-Milkiyyah al-Khashshah*, hlm. 611–619.

1 Mengenai klasifikasi jenis modal beserta pembagiannya secara ilmiah, lihat: Dr. Bakri Jamil al-Nashir: *Al-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah*, hlm. 131–132.

2 Rujukan dari perkataan ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 133.

perutmu saja, janganlah engkau membuang pakaianmu sebelum pakaian tersebut usang dimakan usia, dan janganlah kalian menjadi bagian dari suatu kaum yang membelanjakan seluruh rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka hanya untuk urusan perut dan urusan pakaian mereka semata."([1])

Di antara bukti komitmen Umar *RA* terhadap pembentukan tabungan ini adalah surat wasiat beliau kepada seorang laki-laki yang baru saja menjual tanah miliknya dengan harga yang sangat tinggi: *"Di manakah engkau akan meletakkan hasil penjualan tanahmu ini?" Laki-laki tersebut menjawab: "Di manakah lokasi terbaik untuk menyimpannya wahai Amirul Mukminin?" Beliau berkata: "Letakkanlah uang hasil penjualan tanahmu itu di bawah tempat duduk istrimu (tabunglah untuk memenuhi kebutuhan keluargamu)!" Laki-laki tersebut bertanya: "Apakah harta tabungan itu tidak dikategorikan sebagai harta timbunan yang dilarang (al-kanz) wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab: "Harta simpanan itu sama sekali bukan merupakan harta timbunan yang dilarang apabila engkau telah menunaikan zakatnya secara rutin."*([2]) Regulasi ini menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak melarang masyarakat untuk menabung, melainkan yang beliau larang keras adalah tindakan menimbun uang tunai hingga mengendap dan keluar dari jalur sirkulasi ekonomi, karena tindakan tersebut menghambat investasi. Beliau berkomitmen menentang segala bentuk penimbunan uang tunai yang dapat mematikan investasi modal([3]).

Adapun penafsiran Umar *RA* mengenai harta timbunan yang dilarang adalah setiap harta yang belum ditunaikan kewajiban zakatnya, di mana pemilik harta tersebut diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih([4]). Oleh karena itu, beliau menginstruksikan agar zakat ditarik dari hasil investasi modalnya saja, bukan diambil dari pokok modalnya, agar nilai pokok modalnya tetap utuh dan berkembang secara produktif. Di antara sabda beliau yang sangat terkenal mengenai hal ini adalah: *("Investasikanlah harta anak yatim secara produktif di dalam aktivitas bisnis; jangan sampai harta tersebut habis terkikis akibat penarikan zakat secara rutin")*([5]).

---

1 Rujukan dari perkataan ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 133.

2 Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (4/108); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/411); Al-Suyuthi: *Al-Durr al-Mantsur* (3/418); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (6/537). Kata *al-maq'ad* merujuk pada area tempat duduk di dalam rumah. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *qa'ada*). Makna implisit dari perkataan ini adalah anjuran untuk menabung dan memelihara harta simpanan tersebut.

3 Beberapa contoh riwayat mengenai hal tersebut telah dipaparkan pada hlm. 43–48. Riwayat-riwayat tersebut menegaskan bahwa Umar *RA* tidak melarang penumpukan uang simpanan secara mutlak melainkan melarang tindakan menimbun uang tunai dari sirkulasi ekonomi, sebagaimana penjelasannya akan datang pada hlm. 450.

4 Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *(Artinya: 'Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih')*. Surah At-Tawbah, ayat (34).

5 Riwayat ini telah dipaparkan sebelumnya beserta analisisnya pada hlm. 48. Riwayat ini menguatkan kesimpulan bahwa penimbunan uang tunai dari sirkulasi investasi merupakan tindakan yang dilarang di dalam Islam. Sebab, esensi dari zakat adalah mengalirkan kontribusi sosial dari hasil pertumbuhan modal produktif,

Sesungguhnya pembatasan pengeluaran konsumtif demi pembentukan tabungan yang kemudian diinvestasikan kembali secara produktif merupakan satu-satunya metode ekonomi makro yang lurus dalam pembentukan modal riil nasional. Ketergantungan pembangunan pada penarikan utang luar negeri maupun utang dalam negeri sama sekali tidak akan pernah mampu menggantikan andil dari pembentukan tabungan domestik([1]). Kebijakan berutang justru berisiko menjerumuskan negara ke dalam perangkap utang ribawi (*riba debt trap*), hilangnya kedaulatan politik negara, serta ketergantungan ekonomi nasional terhadap lembaga keuangan global([2]), sebagaimana ditunjukkan oleh data statistik utang luar negeri berikut pada beberapa negara Arab beserta perkiraan akumulasi beban bunga ribawi yang wajib mereka bayarkan selama kurun waktu tahun 1990 M hingga 1997 M([3]):

Negara	Volume Utang Tahun 1987 (Juta Dolar)	Perkiraan Akumulasi Bunga (1990–1997)	Negara	Volume Utang Tahun 1987 (Juta Dolar)	Perkiraan Akumulasi Bunga (1990–1997)
Aljazair	24.394	15.374	Somalia	2.790	1.419
Oman	3.445	2.211	Lebanon	333	283
Yordania	4.502	3.416	Mesir	37.816	17.093
Tunisia	8.671	6.459	Maroko	22.221	14.900
Sudan	9.096	-	Mauritania	2.458	1.429
Suriah	47.376	3.401	Djibouti	281	142

Di sisi lain, ketergantungan pada utang luar negeri merupakan faktor pemicu utama yang menjerumuskan negara ke dalam krisis utang yang parah, menghancurkan tatanan ekonomi nasional, memicu pemborosan anggaran pinjaman untuk proyek-proyek konsumtif yang tidak esensial, serta meniadakan perencanaan investasi modal yang matang pada sektor-sektor produktif yang sebenarnya mampu mengakselerasi pembangunan sekaligus melunasi kewajiban utangnya([4]).

---

sehingga penarikan zakat dari modal yang tidak diputarkan secara produktif akan mengikis habis nilai pokok modal tersebut seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pemutaran modal secara produktif di berbagai sektor ekonomi guna menjamin pertumbuhan nilai modalnya sekaligus menjamin kelancaran kontribusi sosialnya. Lihat pembahasan mengenai ketentuan hukum investasi modal ini pada hlm. 48–49.

1 Lihat: Dr. Muhammad Umar Chapra: *Towards a Just Monetary System*, hlm. 114.

2 Claude Brilimey di dalam karyanya memaparkan ulasan mendalam mengenai bahaya dari perangkap utang ribawi bagi perekonomian negara-negara dunia ketiga, lihat: *Diyun al-'Alam al-Tsalits*, hlm. 66–79. Lihat ulasan kritisnya yang diterbitkan pada Majalah Al-Mujtama' Kuwait, edisi nomor (1158), hlm. 22–29, dan edisi nomor (1169), hlm. 20–28.

3 Lihat: Dr. Sayyid Syuraibaji: *Al-Mutaghayyirat al-Dauliyyah wa In'ikasatuha 'ala al-Amn al-'Arabi*, hlm. 126, dikutip oleh: Dr. Abdul Karim Bakkar di dalam kitabnya: *Nahwa Fahmin A'maq lil-Waqi' al-Islami*, hlm. 113.

4 Lihat: Claude Brilimey: *Op.Cit.*, hlm. 26, 48.

Sungguh banyak negara berkembang di dunia Islam saat ini yang terjebak di dalam perangkap utang ribawi (*riba debt trap*). Akumulasi beban utang tersebut telah membelenggu perekonomian mereka serta menguras sebagian besar pendapatan nasional mereka hanya untuk membayar cicilan bunga utang, bukannya dialokasikan untuk mendanai sektor pembangunan dan produktivitas nasional. Padahal, Umar *RA* sejak dini telah memperingatkan bahaya utang pribadi maupun utang publik ini secara sangat eksplisit beserta dampak buruknya dalam memicu ketergantungan ekonomi. Beliau memberikan wasiat peringatan kepada masyarakat dengan mengisahkan kasus seorang laki-laki dari suku Juhainah yang terlampau gemar berutang demi gaya hidup konsumtif: *(Dikisahkan tentang seorang laki-laki dari suku Juhainah yang terbiasa berutang untuk membeli unta tunggangan terbaik demi bisa berangkat haji mendahului rombongan lainnya. Ia terus-menerus meminjam uang dengan harga tinggi demi bisa bersaing di depan rombongan haji, hingga akhirnya ia mengalami kebangkrutan (pailit). Perkara kebangkrutan ini kemudian dilaporkan kepada Umar bin al-Khattab. Maka Umar langsung berkhotbah di hadapan khalayak ramai: "Amma ba'du, wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Al-Asyaifa (lelaki dari Juhainah) ini telah rela menggadaikan nilai-nilai agama dan keterpercayaannya semata-mata agar dipuji oleh orang lain: 'Ia telah berhasil berangkat haji mendahului rombongan.' Ingatlah, sesungguhnya ia telah gemar menumpuk utang secara tidak bertanggung jawab, hingga kini ia telah bangkrut terlilit utang. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki piutang atasnya, hendaklah ia mendatangi kami besok pagi agar kami dapat membagikan sisa asetnya secara adil di antara kalian. Dan jauhilah oleh kalian utang; karena sesungguhnya awalnya adalah kesedihan (hammun) dan akhirnya adalah peperangan (harbun)"*)([1]).

Umar *RA* menganalisis krisis keuangan akibat utang tersebut dengan memaparkan bahwa Al-Asyaifa telah berlebih-lebihan dalam berutang. Transaksi utangnya sama sekali bukan ditujukan untuk mendanai kebutuhan yang esensial, melainkan semata-mata didorong oleh perilaku pamer (*show-off*) di tengah masyarakat. Hal ini terus ia lakukan hingga seluruh kekayaannya habis tak bersisa dan ia jatuh miskin. Umar *RA* menegaskan bahwa tindakan menumpuk utang secara tidak bertanggung jawab tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan prinsip keterpercayaan (*amanah*). Beliau menjadikan momentum pengadilan kepailitan ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas, serta memperingatkan mereka dari bahaya jeratan utang yang merusak struktur keuangan negara([2]).

---

1 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 71. Ungkapan Umar *"sabaqa al-hajj"* bermakna bergegas melakukan perjalanan pulang haji dengan bangga. Lihat: Al-Zarqani: *Syarh al-Zarqani 'ala al-Muwaththa'* (4/95). Ungkapan *"dana mu'ridhan"* bermakna berutang secara tidak bertanggung jawab dan lalai dalam melunasinya. Lihat pula: Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (pada bagian yang sama). Riwayat pengadilan kepailitan Al-Asyaifa ini disahkan sanadnya oleh para ulama hadis.

2 Tidak diragukan lagi bahwa larangan berutang ini dikecualikan apabila transaksi utang tersebut ditujukan untuk membiayai kebutuhan darurat yang esensial, karena Umar *RA* sendiri menetapkan regulasi jaminan utang Baitulmal bagi para pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan modal. Hal ini tertuang secara tegas di

2. Alokasi Tabungan (*Investment of Savings*)

Peningkatan tabungan domestik tidak akan pernah mendatangkan maslahat ekonomi yang optimal melainkan apabila tabungan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor investasi produktif yang efisien. Oleh karena itu, Umar *RA* selalu menganjurkan alokasi tabungan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam serta menentang keras tindakan membiarkan dana finansial mengendap tanpa investasi. Di antara buktinya adalah ketetapan hukum beliau: *"Barang siapa yang membiarkan sebidang tanah tidur selama tiga tahun tanpa memakmurkannya secara nyata, lalu datang orang lain yang memakmurkannya secara nyata, maka hak penguasaan atas tanah tersebut beralih menjadi milik orang yang memakmurkannya."*(1) Beliau juga (membagikan benang dan jarum jahit kepada masyarakat miskin sebagai modal kerja agar mereka dapat hidup mandiri dari hasil usaha sendiri. Beliau berkata kepada mereka: *"Ikatlah dirhammu (tabunglah modalmu), dan gunakanlah modal kerja ini untuk mengembangkan usaha mandirimu; sesungguhnya engkau tidak akan pernah tahu modal usaha mana yang akan mendatangkan kesuksesan jangka panjang bagimu!"*)(2)

Di sisi lain, Umar *RA* sangat konsisten dalam menjaga kelestarian aset-aset produktif negara. Beliau melarang keras tindakan memotong hewan ternak produktif untuk dikonsumsi dagingnya secara berlebihan(3). Ketika beliau mendapatkan laporan bahwa kaum muslimin di Irak gemar menyembelih anak-anak kuda mereka untuk dikonsumsi dagingnya, beliau menulis surat peringatan keras kepada mereka: *"Pelihara dan kembangkanlah aset penangkaran kuda kalian yang telah Allah karuniakan kepada kalian sebagai sarana pertahanan keamanan (jihad)!"*(4) Beliau juga berkhotbah di atas mimbar memperingatkan perilaku konsumtif yang merusak aset produktif: *"Janganlah sekali-kali kalian mengonsumsi telur sebelum menetas menjadi ayam, karena tindakan tersebut bagaikan seseorang di antara kalian yang memakan telur padahal di dalam telur tersebut terdapat potensi anak ayam yang bernilai tinggi!"*(5)

PEMBENTUKAN MODAL SOSIAL (INFRASTRUKTUR DASAR)

Pembentukan modal sosial (*social capital*) berupa infrastruktur dasar (*infrastructure*) merupakan fondasi utama yang mutlak dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan

---

dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1 Sumber rujukan dari ketetapan hukum ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 410.

2 Ibnu Abi al-Dunya: *Ishlah al-Mal*, hlm. 211. Lihat ulasan senada mengenai pembagian modal kerja bagi kaum miskin pada hlm. 44–48. Kata *al-khirqah* bermakna selembar kain sisa potongan pakaian yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *kharaqa*).

3 Lihat detail pembahasannya pada hlm. 137–138.

4 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 45. Beliau memberikan nasehat berharga kepada kaum muslimin agar membeli unta produktif (*al-ghanam*) guna dikembangkan secara nyata, serta melarang menyembelih unta yang masih produktif menghasilkan susu.

5 Rujukan dari perkataan ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 137. Lihat pula beberapa riwayat senada pada hlm. 91–92.

ekonomi(1). Proyek-proyek pembangunan infrastruktur dasar yang dibangun pada masa pemerintahan Umar *RA* adakalanya tampak sangat sederhana apabila diukur menggunakan standar teknologi modern saat ini, namun pembangunan tersebut dinilai sebagai rintisan mahakarya yang sangat besar pada zamannya dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana penunjang yang ada(2). Berikut dipaparkan garis besar mengenai beberapa proyek pembangunan infrastruktur dasar yang dirintis pada masa khilafah Umar *RA*:

1. Pembangunan Kota-Kota Baru (*Urbanization*)

Pembangunan kota-kota baru merupakan salah satu proyek infrastruktur fisik terpenting yang menunjang akselerasi pembangunan ekonomi nasional, karena di dalam wilayah perkotaan tersebut didirikan berbagai sarana pelayanan publik dan utilitas kota yang menopang pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, di samping menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pertahanan keamanan negara.

Umar *RA* memberikan perhatian sangat besar terhadap proyek pembangunan kota baru ini. Di antara contoh penerapannya adalah pembangunan kawasan perkotaan baru khusus bagi kaum muslimin di wilayah-wilayah taklukan, yang di dalam sejarah dikenal dengan istilah kota militer (*al-amshar*)(3). Di antara kota-kota baru legendaris yang didirikan pada masa khilafah beliau adalah kota Basra, Kufah, Mosul, dan Fustath(4).

Dalam merencanakan pembangunan kota-kota baru tersebut, Umar *RA* menetapkan beberapa regulasi teknis utama, di antaranya:

a. Pemilihan Lokasi Geografis yang Tepat

Umar *RA* selalu menuntut agar pemilihan lokasi pembangunan kota baru didasarkan atas studi kelayakan geografis yang saksama guna menjamin kesehatan dan kenyamanan penduduknya. Lokasi kota wajib memiliki iklim dan cuaca yang cocok dengan karakteristik fisik orang Arab; karena cuaca buruk di wilayah lembap rawan menimbulkan penyakit bagi mereka. Oleh karena itu, beliau menginstruksikan para gubernurnya untuk mencarikan lokasi geografis yang tepat berdasarkan parameter kelayakan: *("Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan cocok kesehatannya melainkan dengan tempat yang juga cocok bagi untanya")*(5).

---

1 Lihat: Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal: *Mawsu'at al-Mushthalahat al-Iqtishadiyyah..*, hlm. 416; Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar: *Al-Siyasah al-Iqtishadiyyah fi Ithari Maqashid al-Syari'ah*, hlm. 209.

2 Pembaca diharapkan senantiasa mendasarkan analisisnya pada fakta sejarah bahwa setiap proyek pembangunan pada masa itu disesuaikan dengan kapasitas teknologi dan kebutuhan pembangunan pada zamannya masing-masing.

3 Bentuk tunggalnya adalah *al-mishr*, yang bermakna kota metropolitan. Beberapa sumber sejarah menyebutkan istilah *Mishr al-Amshar* untuk merujuk pada kota Fustath di Mesir.

4 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/214-215); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 387, 464–465, 483; Al-Thabari: *Op.Cit.* (4/415-420); Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 16-21; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 381–382; Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/76-77); Yaqut Al-Hamawi: *Op.Cit.* (1/33-43, 490-261).

5 Sesuai pembahasan sebelumnya pada hlm. 403–404. Lihat pula mengenai komitmen besar Islam di bidang perencanaan tata ruang kota dan pemeliharaan kesehatan masyarakat pada: Dr. Muhammad Al-Sayyid

Di antara parameter kelayakan penentuan lokasi kota baru—sebagaimana yang tertuang di dalam surat instruksi beliau kepada Utbah bin Ghazwan saat mendirikan kota Basra—adalah: *("Pilihlah lokasi yang dekat dengan sumber air bersih serta memiliki padang rumput yang subur")*([1]). Beliau *RA* juga menetapkan parameter agar lokasi kota baru tidak terhalang oleh bentang alam perairan (sungai besar atau laut) yang memisahkannya dari Madinah, *("agar proses mobilitas logistik dan pertahanan keamanan dari Madinah dapat berjalan dengan mudah dan cepat")*([2]).

b. Perencanaan Tata Ruang Kota (*Town Planning*)

Pembangunan kota-kota baru tersebut sama sekali tidak dilakukan secara serampangan (acak), melainkan Umar *RA* menginstruksikan agar perencanaannya dirancang berdasarkan kaidah teknik sipil (geometris) yang dikenal pada masa itu. Beberapa sumber sejarah memaparkan secara detail perencanaan tata ruang kota-kota tersebut. Sebagai contoh, beliau menunjuk Abu al-Hayyaj al-Asadi sebagai penanggung jawab utama perencanaan tata ruang kota Kufah. Beliau menetapkan regulasi lebar jalan perkotaan: jalan arteri utama (*al-manahij*) selebar empat puluh hasta, jalan penghubung selebar tiga puluh hasta, jalan lingkungan selebar dua puluh hasta, sedangkan untuk gang-gang sempit (*al-azaqqah*) selebar tujuh hasta. Seluruh regulasi tata ruang ini diterapkan secara ketat di kota Kufah, serta didirikan berbagai fasilitas umum penunjang utilitas kota berdasarkan perencanaan tata ruang yang rapi([3]).

Penyediaan hunian yang sehat merupakan salah satu target utama dari perencanaan tata ruang kota yang lurus, guna menjamin kelestarian kesehatan masyarakat serta mencegah timbulnya dampak buruk bagi kelangsungan hidup unsur manusia([4]).

Segala bentuk perencanaan tata ruang kota, penyediaan fasilitas umum, serta pendistribusian kavling tanah siap bangun kepada masyarakat secara cuma-cuma (*al-iqtha'*)([5]) merupakan instrumen kebijakan penting untuk menstimulus pembangunan perumahan rakyat yang layak. Apabila pemerintah muslim modern menerapkan metode perencanaan yang lurus ini, niscaya akan mampu memecahkan problematika pemukiman kumuh secara tuntas. Hal inilah yang mendasari para ekonom kontemporer untuk

---

al-Wakil: *Inayatul-Islam bi-Takhtith al-Mudun*, hlm. 112–115.

1 Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 483.

2 Lihat: *Op.Cit.*, hlm. 387. Lihat pula: Yaqut Al-Hamawi: *Op.Cit.* (4/263).

3 Lihat rincian detailnya pada: Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/16-17); Al-Hakim: *Al-Mustadrak* (3/95); Abu al-Hayyaj nama aslinya adalah Amr bin Malik bin Janadah, beliau merupakan penanggung jawab utama perencanaan tata ruang di dalam militer. Lihat pula: Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 388; Dr. Shalih bin Ali al-Hadzlul: *Al-Madinah al-Arabiyyah al-Islamiyyah*, hlm. 32–33.

4 Sesuai pembahasan sebelumnya pada hlm. 403–404. Dr. Muhammad Al-Sayyid al-Wakil memaparkan urgensi dari penataan lebar jalan serta penataan sanitasi kota, lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 101–108.

5 Lihat: Al-Thabari: *Op.Cit.* (5/16-17); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 387.

merekomendasikan penataan kota-kota modern meniru apa yang telah dipraktikkan oleh kaum muslimin pada masa khilafah Umar *RA*; di mana pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan kavling-kavling tanah matang siap bangun yang telah dilengkapi dengan utilitas jalan dan fasilitas umum, mendistribusikannya secara adil kepada masyarakat, serta mempermudah akses pembiayaannya(1).

2. Masjid dan Pasar

Di antara fasilitas umum vital yang memperoleh porsi perhatian sangat besar dalam proyek pembangunan kota baru adalah masjid dan pasar, yang keduanya selalu dibangun secara berdampingan(2). Hal ini mencerminkan komitmen besar dalam mengintegrasikan aktivitas spiritual keagamaan dengan aktivitas perekonomian di tengah masyarakat muslim secara selaras. Allah Ta'ala berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah."(3)

Islam untuk urusan agama dan dunia. Masjid merupakan sekolah komprehensif (*madrasah jami'ah*) di mana seorang muslim menerima seluruh ajaran Islam, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, dan dari masjid pulalah berbagai aktivitas umat dimulai. Masjid juga merupakan wadah untuk membentuk kepribadian muslim yang lurus, sehingga memiliki peran yang sangat besar dalam penyucian jiwa (*tazkiyah*) dan pendidikan (*ta'lim*). Pengaruh dari peran tersebut dalam pembangunan unsur manusia telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya(4). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan isyarat mengenai peran kepeloporan masjid pada masa awal Islam, beliau menyatakan: *("Pusat kedudukan para pemimpin (al-a'immah) serta tempat berkumpulnya umat (majaml' al-ummah) di masa lalu adalah masjid. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendirikan masjid beliau yang diberkahi di atas landasan takwa: di dalamnya dilaksanakan salat, pembacaan ayat dan zikir, pengajaran ilmu, penyampaian khotbah, serta penataan kebijakan politik, pengesahan baiat dan bendera perang, pengangkatan para gubernur, pengumuman para utusan, serta menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin di hadapan beliau guna memusyawarahkan urusan penting keagamaan dan keduniawian mereka")*(5).

---

1 Lihat: *Maza Ba'da Ihfaq al-Ra'sumaliyyah wa al-Syu'ubiyyah*, hlm. 275 dengan sedikit penyesuaian.

2 Patut dicatat sejarah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memprioritaskan pembangunan masjid terlebih dahulu sesaat setelah tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah beliau (yaitu Masjid Quba), di samping beliau juga secara khusus mendirikan pasar bagi kaum muslimin di Madinah sebagai pusat perputaran ekonomi mereka, lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (1/288); Al-Suhaili: *Al-Raudh al-Unuf* (2/332, 336); Al-Samhudi: *Wafa' al-Wafa'* (2/747). Pembangunan pasar yang menyatu dengan masjid ini didasarkan pada petunjuk firman Allah Ta'ala di atas.

3 Surah Al-Jumu'ah, ayat (10).

4 Lihat hlm. 395–400.

5 *Majmu' al-Fatawa* (35/39).

Adapun pasar, urgensi ekonominya bersumber pada kedudukannya sebagai mediator yang memfasilitasi kemudahan transaksi pertukaran dan kepemilikan barang dalam proses distribusinya dari produsen menuju konsumen. Di pasarlah produsen dapat memasarkan produk-produknya secara nyata, dan di pasar pula konsumen dapat menemukan barang-barang kebutuhannya. Dengan demikian, aktivitas sirkulasi barang berjalan aktif, perdagangan menjadi ramai, berbagai aktivitas ekonomi tumbuh subur, kapasitas produksi meningkat, serta proses pembangunan ekonomi bergerak maju([1]).

Masjid dan pasar memperoleh porsi perhatian yang sangat besar pada masa pemerintahan Umar *RA*, di mana perencanaan tata letak keduanya selalu menonjol di setiap rancangan pembangunan kota baru. Umar *RA* juga selalu menginstruksikan pendirian masjid di setiap kota baru, di samping melakukan pemeliharaan dan renovasi berkala terhadap masjid-masjid yang telah ada([2]).

Ketika Amr bin al-A'ash menulis surat kepada Umar *RA* mengabarkan bahwa ia telah merancang sebidang tanah untuk dibangun istana kekhalifahan di Mesir, Umar menulis surat balasan yang berisi instruksi: *"Jadikanlah lahan tersebut sebagai pasar bagi kaum muslimin."*([3])

3. Jalan (Infrastruktur Jalan)

Urgensi ekonomi dari pembangunan infrastruktur jalan bersumber pada fungsinya dalam memudahkan mobilitas dan pertukaran faktor-faktor produksi, di samping fungsinya sebagai penghubung antar-pasar serta kelancaran distribusi produk. Pembangunan infrastruktur jalan baik darat maupun perairan memperoleh perhatian sangat besar dari Umar *RA*, di mana pemeliharaan jalan merupakan bagian dari tanggung jawab pokok para gubernur yang beliau angkat([4]), sebagaimana beliau juga mensyaratkan kepada penduduk kafir dzimmi agar turut serta berkontribusi dalam memelihara jalan umum, serta membangun jembatan penyeberangan air (*al-jusur*) dan jembatan melengkung (*al-qanathir*)([5]).

Sumber-sumber sejarah juga mencatat komitmen besar Umar *RA* dalam memfasilitasi kemudahan transportasi laut antara wilayah Hijaz dan Mesir. Di

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar: *An-Nazhariyyah al-Iqtishadiyyah baina al-Islam wa al-Fikr al-Iqtishadi al-Mu'ashir* (2/7); Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Durus fi al-Iqtishad al-Islami, An-Nazhariyyah al-Iqtishadiyyah min Manzhurin Islami*, hlm. 143.

2 Berbagai sumber sejarah memaparkan banyak riwayat mengenai komitmen besar Umar *RA* terhadap pemeliharaan masjid, khususnya dua masjid suci (*al-Haramain al-Syarifain*), lihat di antaranya pada: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/15-16); Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 62, 287; *Ansab al-Asyraf*, hlm. 192; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 83; Ibnu Katsir: *Jami' al-Masanid* (18/203); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (8/314, 14/170, 145).

3 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 169.

4 Lihat hlm. 403–404.

5 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/519); Al-Thabari: *Op.Cit.* (4/482); Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 312; Al-Biehaqi: *As-Sunan al-Kubra* (9/230), sanadnya adalah hasan, lihat: Al-Albani: *Irwa' al-Ghalil* (5/102). Istilah *al-qantharah* bermakna konstruksi jembatan melengkung yang dibangun di atas sungai sebagai sarana penyeberangan, fungsinya sama dengan jembatan biasa. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (pada kata *jasara* dan *qanthara*).

antara perkataan beliau *RA* mengenai hal ini adalah: *"Seandainya aku diberikan umur panjang, niscaya aku akan mengangkut pasokan pangan dari Mesir untuk penduduk Madinah secara rutin hingga aku meletakkannya langsung di pelabuhan Al-Jar."*(1) Beliau merealisasikan rencana tersebut dengan menugaskan gubernur Mesir, Amr bin al-A'ash *RA*, untuk melakukan pengerukan saluran air Terusan Trajan (*Khalij*) guna menghubungkan antara Laut Merah dan Sungai Nil, yang proyek raksasa tersebut berhasil diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Kapal-kapal logistik tersebut kemudian bersandar di pelabuhan Al-Jar, dan Umar *RA* sendiri rutin melakukan kunjungan langsung untuk menginspeksi pelabuhan tersebut. Beliau juga menginstruksikan pembangunan sebuah gedung penyimpanan besar di area pelabuhan tersebut yang dinamakan *Darul-Rizq*, yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan logistik pangan dan kebutuhan lainnya yang baru tiba dari Mesir. Umar kemudian mengangkat Sa'd al-Jari sebagai penanggung jawab otoritas pelabuhan Al-Jar sekaligus pengawas gudang penyimpanan *Darul-Rizq*(2).

Di antara fasilitas pelayanan publik penunjang jalan yang didirikan oleh Umar *RA* di beberapa rute perlintasan jalan adalah (menyediakan pos-pos peristirahatan darurat bagi para musafir yang tersesat atau kehabisan bekal, serta menyediakan fasilitas pengangkutan air bersih dari satu sumber air ke sumber air lainnya)(3).

4. Pelayanan Pos (Kurir)

Beberapa riwayat sejarah menunjukkan adanya penyediaan layanan pos surat dan kurir pada masa khilafah Umar *RA*. Di mana apabila beliau (hendak mengirimkan utusan pembawa surat (*abrada*) ke suatu wilayah, petugas beliau akan menyerukan maklumat di tengah masyarakat: *"Siapa saja di antara kalian yang memiliki keperluan kiriman surat ke kota ini?"*)(4) Layanan kurir pos pada masa itu memperoleh penataan regulasi yang sangat baik, yang diwujudkan melalui penataan sistemnya, pembangunan kantor-kantor pos (*al-dur*), serta pengangkatan para petugas khusus yang ahli di bidangnya(5).

5. Fasilitas-Fasilitas Umum Lainnya

Di antara fasilitas umum lainnya adalah gedung penginapan yang didirikan khusus oleh Umar *RA* untuk menampung para tamu asing yang baru tiba dari berbagai penjuru negeri ke Madinah, di mana beliau juga menginstruksikan

---

1 Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/555).

2 Detail mengenai peristiwa ini dapat dilihat pada: Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (4/431); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/454); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/214, 236); Al-Baladhuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 303–304; *Ansab al-Asyraf*, hlm. 192; Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 338; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 82; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/257); Al-Maqrizi: *Al-Khithath* (3/248-250); Yaqut Al-Hamawi: *Op.Cit.* (2/92-93).

3 Rujukan dari peristiwa ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 266.

4 Al-Baladhuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 216. Lihat pula: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/27); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 109; Al-Muhibb al-Thabari: *Op.Cit.* (2/316); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (1/394).

5 Lihat: Abdul Razzaq: *Op.Cit.* (1/410); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (1/400-401); Dr. Ghalib bin Abdul Kafi al-Qurasyi: *Awwaliyyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha'* (1/217-221).

para gubernurnya untuk mendirikan gedung penginapan serupa di kota masing-masing([1]).

Termasuk di antaranya adalah gudang logistik pangan (*Darul-Rizq*) yang dibangun di berbagai daerah, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pasokan makanan pokok untuk dibagikan secara berkala kepada kaum muslimin([2]).

Fasilitas umum lainnya adalah pembangunan bendungan air (*al-suddud*) guna meminimalisasi potensi bahaya bencana banjir terhadap fasilitas umum dan permukiman masyarakat([3]). Pembangunan fasilitas pengendali banjir ini merupakan salah satu bentuk investasi infrastruktur penting dalam pembentukan modal sosial (*social capital*).

Diantara fasilitas pelayanan publik penting lainnya adalah proyek pencahayaan tempat ibadah di dua kota suci (*al-Haramain al-Syarifain*). Beberapa sumber sejarah menerangkan bahwa Umar *RA* mempelopori pengadaan lampu-lampu minyak sebagai sarana pencahayaan di dalam Masjidilharam dan Masjid Nabawi([4]), di mana penggunaan lampu minyak merupakan teknologi pencahayaan paling modern pada masa itu. Salah seorang peneliti berpandangan([5]) bahwa proyek pencahayaan tersebut bukan bersifat sementara melainkan bersifat permanen, yang memiliki alokasi anggaran pemeliharaan serta dikelola oleh para petugas khusus yang ahli, yang pencahayaan tersebut menerangi seluruh sudut masjid secara merata serta terus dipertahankan setelah wafatnya Umar *RA*. Hal ini dibuktikan oleh peristiwa ketika Ali *RA* berkunjung ke masjid dan melihat lampu-lampu minyak tersebut menyala terang benderang menerangi masjid, beliau langsung mendoakan kebaikan bagi Umar: *"Semoga Allah menerangi kubur Umar dengan cahaya, sebagaimana ia telah menerangi masjid-masjid kami dengan cahaya."*([6])

Di antara fasilitas umum yang didirikan oleh Umar *RA* adalah area lapang khusus di sudut luar masjid yang dinamakan *Al-Buthiha'*. Beliau menetapkan regulasi: *"Barang siapa yang ingin membuat kegaduhan, bersyair, atau mengeraskan suara, maka keluarlah menuju area lapang ini."*([7]) Area lapang ini secara esensi

---

1 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/214); Al-Baladhuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 391; Al-Suyuthi: *Tarikh al-Khulafa'*, hlm. 128.

2 Lihat: Qudamah bin Ja'far: *Op.Cit.*, hlm. 337–338; Al-Baladhuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 193; Ibnu al-Atsir: *Al-Kamil fi al-Tarikh* (2/335).

3 Lihat: Al-Baladhuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 71; Al-Azraqi: *Akhbar Makkah* (2/167); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (14/117-118).

4 Al-Baladhuri: *Op.Cit.*, hlm. 62.

5 Dr. Ghalib bin Abdul Kafi al-Qurasyi: *Op.Cit.* (2/543-546).

6 Ibnu Asakir: *Tarikh Dimasyq* (44/280); Al-Baladhuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 192; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 86; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (1/349); Al-Muhibb al-Thabari: *Op.Cit.* (2/309); Al-Samhudi: *Op.Cit.* (2/670).

7 Rujukan dari perkataan ini telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 397. Patut diingatkan bahwa sebagian ulama berpandangan bahwa pembangunan area lapang ini ditujukan untuk memfasilitasi aktivitas pendidikan informal di luar ruang masjid, lihat hlm. 397. Kata *al-laghath* bermakna suara bising yang samar bercampur baur dan tidak teratur. Lihat: *Lisan al-'Arab* (pada kata *laghatha*).

menyerupai fasilitas rekreasi publik yang disediakan oleh negara pada masa Umar *RA* bagi seluruh lapisan masyarakat luas; di mana mereka dapat saling bersyair dan bercakap-cakap dengan santai. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas publik khusus untuk rekreasi dan hiburan yang sehat merupakan bagian dari wewenang pemerintah muslim, sepanjang pengelolaannya tetap berada dalam koridor batasan regulasi syariat yang lurus([1]).

1 Di dalam bagian kajian ini sengaja tidak dipaparkan mengenai pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang sektor pertahanan militer dan keamanan, meskipun Umar *RA* memiliki andil kepeloporan yang sangat besar di bidang ini. Hal ini dikarenakan andil dari pembangunan sektor keamanan tersebut dalam menopang stabilitas makro, peningkatan produktivitas, serta kelancaran pembangunan ekonomi secara umum telah dipaparkan pada hlm. 369–372. Lihat pula ulasan detailnya pada: Dr. Ghalib Abdul Kafi al-Qurasyi: *Awwaliyyat al-Faruq al-Siyasiyyah*, hlm. 274–286.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGANTAR

Telah dijelaskan pada dua bab sebelumnya mengenai persyaratan manusiawi dan materiil bagi pembangunan ekonomi, serta lingkungan yang kondusif untuk merealisasikan pembangunan ekonomi. Namun, terpenuhinya berbagai persyaratan tersebut belumlah cukup jika individu-individu belum menyadari hakikat pembangunan ekonomi, belum meyakini urgensinya, serta belum menyadari pentingnya kontribusi mereka di dalamnya.

Sesungguhnya, sebagian individu terkadang enggan berkontribusi dalam merealisasikan pembangunan ekonomi akibat pemahaman yang keliru terhadap beberapa persoalan syariat, atau karena terpengaruh secara negatif oleh sebagian kebijakan ekonomi. Selain itu, ditemukan pula pihak yang mengklaim bahwa larangan Umar *RA* terhadap tentara untuk bertani di wilayah-wilayah taklukan (*al-bilad al-maftuhah*) merupakan hambatan dalam jalan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, bab ini disusun untuk mengidentifikasi dampak dari sebagian pemahaman yang keliru terhadap kontribusi individu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, cara meluruskan pemahaman-pemahaman tersebut, serta penjelasan mengenai sebab-sebab dilarangnya tentara untuk melakukan aktivitas pertanian di wilayah-wilayah taklukan. Semua hal ini dikaji dalam perspektif fikih ekonomi Umar *RA*, yang akan diuraikan dalam tiga pembahasan:

— Dampak Negatif Pemberian (*Al-'Atha'*) pada Sebagian Individu
— Larangan bagi Para Mujahid untuk Bertani di Wilayah-Wilayah Taklukan
— Pemahaman yang Keliru tentang Tawakal dan Zuhud

DAMPAK NEGATIF PEMBERIAN PADA SEBAGIAN INDIVIDU

Telah dijelaskan secara terperinci mengenai kebijakan Umar *RA* dalam pendistribusian pemberian (*al-'atha'*). Tampak jelas bahwa Umar *RA* menetapkan pemberian tahunan bagi siapa saja yang merealisasikan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, serta bagi orang-orang yang membutuhkan. Keutamaan dalam pemberian tersebut didasarkan pada tingkat kemanfaatan seseorang bagi khalayak muslimin, atau berdasarkan kebutuhannya, atau berdasarkan kedua hal tersebut secara bersamaan ([1]).

Kebijakan tersebut memiliki dampak-dampak positif bagi pembangunan ekonomi. Namun, di samping itu, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada sebagian individu yang bersandar (bergantung) pada pemberian tersebut lalu mengabaikan aktivitas ekonomi, sehingga berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi.

Sebelum membahas dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dari pemberian tersebut, perlu kiranya mengisyaratkan dampak-dampak positif terpenting dari pemberian terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan ini terdiri atas dua sub-pembahasan (*al-mathlab*): (1) Dampak Positif Pemberian dalam Pembangunan Ekonomi; dan (2) Dampak Negatif Pemberian dalam Pembangunan Ekonomi.

DAMPAK POSITIF PEMBERIAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Di antara dampak positif terpenting dari pemberian dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

***Pertama*:** Pengeluaran publik (*al-infaq al-'amm*) menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas produksi ketika perekonomian membutuhkan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia, peningkatan pembentukan modal riil, dan penyediaan infrastruktur dasar. Agar pengeluaran publik memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan produksi, pengeluaran tersebut harus diarahkan pada peningkatan pembentukan modal (*al-takwin al-ra'simali*), yaitu melalui stimulasi peningkatan tabungan dan investasi di sektor swasta ([2]).

Sesungguhnya, Daulah Islamiah pada masa Umar *RA*—yang berada dalam fase-fase awal pembentukannya—sangat membutuhkan peningkatan pengeluaran publik guna menggerakkan faktor-faktor produksi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta membentuk modal riil.

Kebijakan pemberian (*al-'atha'*) telah menyebabkan peningkatan likuiditas moneter di kalangan individu. Hal ini memperluas daya beli yang pada gilirannya meningkatkan permintaan agregat (*al-thalab al-kulli*), sehingga menciptakan

1 Lihat: *Tawzi' al-'Atha'*, hlm. 223–288.

2 Lihat: Dr. Abdullah Al-Syekh Mahmud Al-Thahir, *Muqaddimah fi Iqtishadiyyat al-Maliyyah al-'Ammah*, hlm. 177.

kondisi yang kondusif bagi bekerjanya kekuatan pasar di tengah pergerakan dan geliat ekonomi yang luas, yang kemudian meningkatkan kapasitas produksi.

***Kedua*:** Umar *RA* sangat menginginkan sektor swasta memainkan peran besar dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Beliau tidak menyukai negara melakukan langsung aktivitas-aktivitas tersebut serta menyaingi individu dalam melaksanakannya ([1]). Hal ini menuntut agar pembiayaan diarahkan kepada para individu sehingga mereka mampu memainkan peran mereka dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Umar *RA* senantiasa mendorong individu untuk menabung dan mengarahkan tabungan tersebut ke sektor investasi serta pembentukan modal, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan kemudian.

***Ketiga*:** Pemberian (*al-'atha'*) berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar individu, menanggulangi kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi umat. Seluruh tujuan pembangunan tersebut memperoleh prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi modern ([2]).

Di sisi lain, pemberian berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia melalui jaminan sosial bagi kaum fakir miskin, sehingga menjadikan mereka lebih siap untuk melakukan aktivitas ekonomi dan menjadi lebih produktif. Selain itu, di antara tujuan dari kebijakan keutamaan dalam pemberian adalah memotivasi individu-individu yang telah dan sedang mempersembahkan amal bakti yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat secara umum. Pengaruh motivasi ini sangat jelas dalam mengembangkan kapasitas diri, menyempurnakan kualitas kerja, dan lain sebagainya ([3]).

Sesungguhnya, sebagian negara yang maju secara ekonomi membayarkan kepada sebagian warganya apa yang disebut dengan pajak negatif (*negative income tax*), yaitu sejumlah dana yang diberikan kepada mereka yang penghasilannya kurang dari batas kecukupan. Beberapa pakar ekonomi telah membuktikan bahwa pemberian sosial tersebut tidak bertentangan dengan efisiensi ekonomi dan tidak menyebabkan pengangguran. Sebaliknya, bantuan sosial serta penyempitan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi modal manusia (*human capital*) dan meningkatkan produktivitasnya ([4]).

Dari sudut pandang lain, implikasi dari pemberian yang berupa perluasan basis produksi dan geliat ekonomi akan mendorong terciptanya peluang-peluang baru guna menyerap tenaga kerja yang menganggur.

***Keempat*:** Tujuan utama dari pemberian (*al-'atha'*) adalah untuk merealisasikan kecukupan bagi para mujahid agar mereka dapat fokus sepenuhnya dalam berjihad. Dampak dari hal tersebut sangat jelas dalam mewujudkan keamanan,

1 Lihat: hlm. 108–111.
2 Lihat: hlm. 353.
3 Lihat: hlm. 233–234.
4 Hal ini disebutkan oleh sebagian ekonom terkemuka Barat, sebagaimana dikutip oleh Ali Izetbegovic: *Islam Antara Timur dan Barat*, hlm. 298–300; dan lihat: Everett Hagen, *Economics of Development*, hlm. 479–483.

stabilitas, serta perlindungan negara dari agresi luar, di mana hal ini merupakan salah satu prasyarat terpenting bagi pembangunan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ([1]).

***Kelima*:** Sebagaimana dimakulmi bersama bahwa Umar *RA* menetapkan tanah di wilayah-wilayah taklukan agar tetap menjadi milik bersama (wakaf) bagi seluruh kaum muslimin, menolak membagikannya kepada para kombatan (pejuang), serta menetapkan pajak tanah (*al-kharaj*) atas tanah tersebut. Salah satu dorongan terkuat untuk keputusan tersebut adalah keinginan kuat untuk menjamin adanya sumber pendapatan yang berkesinambungan (*mashiad da'im*) bagi Baitulmal kaum muslimin, serta keinginan untuk mewujudkan keadilan distributif (*al-'adalah al-tauzi'iyyah*) di antara seluruh kaum muslimin, sekaligus menjaga hak-hak generasi mendatang atas sumber daya tersebut. Sungguh, salah satu tujuan terpenting dari kebijakan distribusi pemberian yang diterapkan oleh Umar *RA* adalah menyampaikan hak setiap muslim atas harta tersebut kepada dirinya, sehingga harta yang mengalir ke Baitulmal kaum muslimin dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang menjamin terwujudnya keadilan distributif ([2]).

DAMPAK NEGATIF PEMBERIAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Kekhawatiran akan ketergantungan para individu pada pemberian serta pengabaian mereka terhadap aktivitas ekonomi merupakan ringkasan dari dampak negatif yang diperkirakan muncul akibat penetapan pemberian (*al-'atha'*).

Kekhawatiran akan terjadinya dampak negatif tersebut telah tampak sejak masa Umar *RA*. Abu Sufyan berkata kepada Umar *RA* saat beliau menetapkan pemberian: "Sesungguhnya jika engkau menetapkan pemberian untuk masyarakat, mereka akan bergantung pada lembaga administrasi (*al-diwan*) dan meninggalkan perdagangan." ([3]) Ketika Umar *RA* bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai penetapan pemberian tersebut, semua orang menyetujuinya kecuali Hakim bin Hizam. Ia berkata kepada Umar *RA*: "Sesungguhnya kaum Quraisy adalah para pelaku dagang, jika engkau menetapkan pemberian untuk mereka, aku khawatir mereka akan bergantung padanya lalu meninggalkan perdagangan, kemudian datang setelahmu orang yang menahan pemberian itu dari mereka sementara aktivitas dagang telah hilang dari tangan mereka. Dan apa yang ia katakan itu benar-benar terjadi." ([4]) Bahkan, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa indikasi awal dari dampak negatif pemberian yang dikhawatirkan itu telah muncul pada masa Umar *RA*. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa Umar *RA* pernah keluar menuju pasar namun beliau tidak mendapati di dalamnya kecuali para

1 Lihat: hlm. 433–434.

2 Lihat rincian mengenai hal itu yang telah dijelaskan sebelumnya, hlm. 432–436.

3 Al-Baladzuri, *Futuh al-Buldan*, hlm. 641–642.

4 Al-Zubair bin Bakkar, *Jamharat Ansab Quraisy wa Akhbariha* (3/373); lihat pula: Dr. Abdul Aziz Al-Duri, *Muqaddimah fi al-Tarikh al-Iqtishadi al-'Arabi*, hlm. 15; Muhammad Husain Haekal, *Al-Faruq* (1/207); dan lihat pula Ibnu Abi al-Dunya, *Ishlah al-Mal*, hlm. 175, di mana ia menyebutkan perkataan Huwaithib bin Abdul Uzza kepada Umar *RA* yang senada dengan perkataan Hakim.

budak dan hamba sahaya yang telah dimerdekakan (*al-mawali*). Hal itu membuat beliau masygul, lalu para sahabat berkata kepadanya: "Wahai Amirulmukminin, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami dari aktivitas pasar melalui harta rampasan (*al-fai'*), dan kami enggan melakukan pekerjaan yang rendah, sementara para hamba sahaya serta pelayan kami telah mencukupi kami..." ([1]) Sesaat lagi akan dipaparkan penjelasan yang menunjukkan kesadaran Umar *RA* terhadap dampak negatif tersebut dan kekhawatirannya akan terjadinya hal itu.

Kebijakan Umar *RA* dalam mengatasi dampak negatif pemberian tersebut dapat dijelaskan melalui poin-poin berikut:

***Pertama*:** Umar *RA* menetapkan pemberian (*al-'atha'*) bagi mereka yang memberikan kemanfaatan umum seperti para mujahid, serta bagi mereka yang membutuhkan yang tidak mampu bekerja (*al-'ajizin 'an al-kasb*). Adapun bagi mereka yang mampu bekerja, beliau menahan pemberian tersebut dari mereka dan mendorong mereka untuk bekerja ([2]).

***Kedua*:** Sekalipun diasumsikan terjadinya ketergantungan pada pemberian oleh sebagian individu, hal tersebut tidak sebanding dengan dampak positif dari kebijakan pemberian tersebut. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tidak ada kebijakan ekonomi yang murni bermuatan hal positif secara keseluruhan, melainkan apabila kemaslahatannya lebih kuat, maka kebijakan tersebut diterapkan dengan tetap mengobati dampak buruknya serta berusaha meminimalkannya semaksimal mungkin tanpa mengorbankan dampak-dampak positif yang jauh lebih besar ([3]).

***Ketiga*:** Sesungguhnya Umar *RA* telah menetapkan pemberian setelah beliau meyakini manfaat dari kebijakan tersebut. Walaupun demikian, beliau tidak mengabaikan dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan ini, sehingga beliau berupaya meminimalkannya dan memperingatkan umat darinya. Di antara upaya beliau dalam hal ini adalah:

1. Memperingatkan akibat buruk dari sikap bergantung pada pemberian serta keengganan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Di antaranya adalah ketika beliau *RA* melihat keengganan sebagian sahabat untuk berdagang dan membiarkan perdagangan dikuasai oleh para *mawali* (hamba sahaya yang telah dimerdekakan) dengan alasan bahwa Allah telah mencukupkan mereka melalui harta rampasan (*al-fai'*). Beliau berkata kepada mereka: "Demi Allah, seandainya kalian membiarkan mereka menguasai perdagangan tersebut, niscaya kaum laki-laki kalian akan butuh kepada kaum laki-laki mereka, dan kaum wanita kalian akan butuh kepada kaum wanita mereka." ([4])
2. Umar *RA* senantiasa memantau kaum muslimin serta menanyakan kepada mereka tentang pos-pos pengeluaran dari uang pemberian tersebut. Terkadang

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 59, dan sanadnya lemah.

2 Lihat: hlm. 228.

3 Lihat: Dr. Abdullah Al-Syekh Mahmud Al-Thahir, *op. cit.*, hlm. 177; Dr. Abdul Mun'im Fauzi, *Al-Maliyyah al-'Ammah...*, hlm. 58.

4 Telah dijelaskan takhrij-nya dan komentarnya sebelumnya pada hlm. 59.

beliau bertanya kepada salah seorang dari mereka: "Apa yang telah engkau lakukan dengan pemberian pertama yang keluar untukmu?" (1) Beliau juga mendorong mereka untuk mengarahkan sebagian pemberian tersebut ke sektor investasi serta pembentukan modal yang produktif. Sebagai contoh, ketika Khalid bin 'Arfathah datang dari Irak ke Madinah, Umar *RA* bertanya kepadanya tentang keadaan di belakangnya (Irak). Khalid lalu mengabarkan kepadanya tentang jumlah pemberian yang diterima masyarakat, bahwa jumlahnya sangat melimpah, dan bahwasanya mereka terkadang membelanjakannya untuk hal-hal yang semestinya maupun yang tidak semestinya. Umar *RA* kemudian berkata: "...Seandainya ketika pemberian salah seorang dari orang-orang Arab pinggiran (*al-'uraib*) ini keluar, ia membeli kambing lalu menaruhnya di tanah subur mereka (*sawad*), kemudian ketika pemberian kedua keluar ia membeli hewan ternak lagi lalu menggabungkannya di sana. Karena sesungguhnya aku—celakalah engkau wahai Khalid bin 'Arfathah—khawatir setelahku kalian akan dipimpin oleh para penguasa yang pada masa mereka pemberian tidak lagi bernilai sebagai harta. Jika ada keturunannya yang masih hidup, mereka memiliki aset yang telah mereka investasikan (*i'taqaduhu*) lalu mereka bersandar padanya. Sesungguhnya nasihatku kepadamu saat engkau duduk di dekatku ini sama seperti nasihatku kepada orang yang berada di perbatasan muslimin yang paling jauh, hal itu karena tanggung jawab yang telah Allah kalungkan di leherku atas urusan mereka." Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَاتَ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka ia tidak akan mencium bau surga." (2)

Al-Qasim bin Muhammad menuturkan: "Ketika tiba masa pemerintahan Umar *RA*, harta melimpah ruah dan pemberian-pemberian direalisasikan, sehingga masyarakat mulai enggan mencari mata pencaharian. Umar berkata: 'Wahai sekalian manusia, perbaikilah mata pencaharian kalian, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian dan sarana menyambung silaturahmi bagi orang lain'." (3)

***Keempat*:** Muhammad Husain Haekal menyatakan: "Pemberian tersebut mendorong orang-orang Arab untuk bermalas-malasan dan mencukupkan mereka dari usaha mencari penghidupan. Tatkala kondisi berubah, laju ekspansi (*al-fath*) terhenti, dan kalangan non-Arab turut serta di dalamnya, yakni setelah ibu kota berpindah dari Madinah ke Damaskus kemudian ke Bagdad, pemberian yang diwajibkan bagi penduduk Jazirah Arab menjadi terhenti. Akibatnya, generasi yang tumbuh dalam pengangguran tersebut tidak sanggup untuk kembali berdagang

1 Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/176).

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 45. Lihat pada tempat yang sama mengenai nasihat Umar *RA* kepada Abu Dzabyan Al-Asadi yang serupa dengan nasihatnya kepada Khalid bin 'Arfathah.

3 Ibnu Abi al-Dunya, *op. cit.*, hlm. 175.

dan berusaha mencari nafkah, sehingga wilayah Hijaz menjadi gersang/mengalami kemunduran (*amhala*) dan terus demikian hingga masa kita sekarang." ([1])

Terhadap pendapat Haekal ini, dapat diberikan beberapa tanggapan sebagai berikut:

1. Pemberian (*al-'atha'*) ditujukan bagi seluruh kaum muslimin, baik mereka yang berada di Jazirah Arab, Irak, Syam, maupun di Mesir. Bahkan pada dasarnya pemberian tersebut diperuntukkan bagi para mujahid yang keluar dari Jazirah untuk berjihad di jalan Allah *Ta'ala*, dan pemberian tersebut tidak bersifat khusus bagi penduduk Hijaz saja hingga dapat dikatakan bahwa ia menjadi sebab terjadinya kemunduran di Hijaz. Sekalipun asumsi bahwa pemberian tersebut menyebabkan kemunduran itu benar, mengapa dampaknya hanya terbatas di Hijaz dan tidak terjadi di negeri-negeri lainnya? Selain itu, tampak jelas adanya hiperbola dalam pernyataannya: "dan terus demikian hingga masa kita sekarang."
2. Perlu diingatkan kembali mengenai penjelasan sebelumnya bahwa pemberian hanya ditetapkan bagi tentara yang berperang, orang-orang yang memberikan kemaslahatan umum, serta bagi orang-orang membutuhkan yang tidak mampu bekerja. Pemberian terhadap kelompok-kelompok seperti ini tidak akan mengakibatkan pengangguran.
3. Haekal sendiri mengakui bahwa Umar *RA* telah memperkirakan terjadinya dampak negatif dari pemberian tersebut, dan bahwasanya beliau senantiasa mendorong kaum muslimin untuk mengembangkan harta mereka. Beliau menetapkan pemberian tersebut demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu agar kaum muslimin tidak tersibukkan oleh usaha mencari nafkah sehingga melalaikan jihad di jalan Allah *Ta'ala*.

Di sisi lain, Haekal membicarakan dampak negatif dari pemberian setelah berakhirnya masa Kekhilafahan Rasyidah dan berpindahnya ibu kota kekhilafahan dari Madinah ke Damaskus. Tampaknya konflik dan perselisihan internal yang terjadi pasca-Kekhilafahan Rasyidah merupakan sebab terbesar—bukan karena pemberian—atas berbagai problematika politik dan ekonomi yang menimpa kaum muslimin, dan hal ini pun diisyaratkan oleh Haekal sendiri ([2]).

Peneliti lain berpendapat bahwa pemberian tidak menjadi sebab berpalingnya seseorang dari aktivitas ekonomi. Ia menyatakan: "Sejak kapan para pelaku dagang meninggalkan perdagangan mereka hanya karena mereka diberi pemberian seperti ini? Atau hanya karena ada sumber pendapatan baru yang ditambahkan ke dalam sumber pendapatan awal mereka?... Justru sebaliknya yang benar di sini. Karena penetapan pemberian ini dan penambahan sumber pendapatan baru bagi kaum Quraisy yang berkecimpung di dunia dagang seharusnya justru meningkatkan

1 Muhammad Husain Haekal, *op. cit.* (1/207).

2 Lihat: *op. cit.* (1/207–208). Atas dasar inilah riwayat dari Al-Zubair bin Bakkar dipahami yang berbunyi "(maka terjadilah seperti yang ia katakan)", lihat: hlm. 461.

aktivitas perdagangan mereka. Sebab, uang akan menarik uang, dan ini adalah sebuah hakikat yang tidak memerlukan dalil-dalil teoritis karena telah dibuktikan oleh dalil-dalil empiris. Kemudian, harta—jika kita melihatnya dari sudut pandang psikologi—merupakan salah satu stimulus terbesar untuk menambah dan meningkatkan keberanian, melipatgandakan upaya, serta memperluas ufuk cita-cita. Adapun kelesuan (*kasad*) yang menimpa perdagangan Quraisy di kemudian hari memiliki sebab-sebab khususnya sendiri. Boleh jadi sebab terpentingnya adalah rentetan fitnah pasca-masa Umar *RA* serta banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin, yang kemudian diikuti oleh migrasi besar-besaran secara terus-menerus dari Hijaz menuju Syam, Irak, dan Mesir, serta menetap di wilayah-wilayah baru tersebut. Hal inilah yang di kemudian hari berdampak pada kemunduran perdagangan Quraisy, bahkan kemunduran segala hal di Hijaz..." ([1]).

LARANGAN BAGI PARA MUJAHID UNTUK BERTANI DI WILAYAH-WILAYAH TAKLUKAN

Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *RA* melarang tentara membeli tanah milik ahli dzimah serta melakukan aktivitas pertanian di wilayah-wilayah taklukan. "Sebagian pihak telah salah memahami larangan Umar terhadap para pejuang—dari kalangan Arab yang berhijrah dari Jazirah Arab menuju wilayah-wilayah baru—untuk memiliki tanah dan beraktivitas di bidang pertanian, dengan menyimpulkan dari hal tersebut adanya sikap merendahkan dari bangsa Arab terhadap aktivitas pertanian!" ([2]).

Sebelum mendiskusikan klaim tersebut, ada baiknya mengetahui beberapa rincian mengenai sikap Umar *RA* terhadap aktivitas pertanian yang dilakukan tentara di wilayah-wilayah taklukan beserta sebab-sebabnya.

Sesungguhnya Umar *RA* melarang tentara membeli tanah ahli dzimah atau bertani di wilayah-wilayah tersebut. Beliau memerintahkan "petugasnya yang menyeru untuk mendatangi para panglima pasukan agar menyampaikan instruksi kepada rakyat: bahwa hak pemberian mereka tetap berjalan, dan jaminan nafkah keluarga mereka terus mengalir; maka janganlah mereka menanam (bertani) dan jangan pula mempekerjakan orang lain untuk bertani (*la yuzari'un*)" ([3]).

Sebab terpenting dari larangan Umar *RA* kepada para mujahid untuk bertani adalah keinginan kuat agar mereka fokus sepenuhnya untuk berjihad dan tidak

1 Muhammad Said Al-Amudi, *Al-Siyasah al-Maliyyah fi 'Ahdi Umar bin al-Khaththab* (3), penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal *Al-Manhal*, Vol. 6, No. 3, Rabi'ul Awwal 1365 H, hlm. 1077–108, dengan penyesuaian.

2 Dr. Al-Habib Al-Jinhani, *Al-Tahawwul al-Iqtishadi wa al-Ijtima'i fi Mujtam' Shadr al-Islam*, hlm. 85.

3 Ibnu Abdul Hakam, *Futuh Mishr*, hlm. 111. Sebelumnya telah disebutkan riwayat-riwayat yang menunjukkan larangan membeli tanah ahli dzimah dan bahwa hal itu merupakan kehinaan serta kerendahan, lihat: hlm. 511. Umar *RA* menindak tegas setiap pelanggaran terhadap instruksi tersebut; lihat contoh-contohnya pada: Ibnu Abdul Hakam, *ibid.*, hlm. 111; Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (5/65). Ibnu Hazm menyebutkan sebagian riwayat mengenai hal ini namun menganggapnya lemah, lihat: *Al-Muhalla* (7/43).

disibukkan oleh aktivitas pertanian. Apabila para tentara telah terbiasa bekerja di bidang pertanian, jiwa mereka akan cenderung menyukainya dan mereka akan terpaku pada tanah tersebut. Padahal, umat yang mengemban misi jihad tidak boleh mengabaikan tugas pertempuran, menjauhi medan jihad, serta meninggalkan daerah perbatasan (*al-tsughur*) menjadi sasaran empuk bagi musuh yang mengintai. Umar *RA* menjelaskan sebab ini melalui perkataannya: "Sesungguhnya jika kalian bergantung pada tanah dan pertanian, kalian akan meninggalkan jihad." ([1])

Kondisi musuh yang selalu mengintai dan memanfaatkan kelengahan apa pun dari kaum muslimin di wilayah-wilayah taklukan menuntut para mujahid di sana untuk berada dalam kesiagaan penuh, serta mobilitas mereka haruslah mudah dan cepat. Sementara itu, bekerja di bidang pertanian sangat bertentangan dengan hal tersebut, karena pertanian akan mengikat seseorang pada tanah dan membuatnya condong menetap. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Umar *RA*: "Hindarilah oleh kalian membeli tanah-tanah perkebunan orang-orang non-Arab (*'uqad al-a'ajim*) setelah kalian tinggal di negeri mereka, yang dapat mengikat kalian di tanah mereka, karena sesungguhnya kalian hampir saja kembali ke negeri kalian. Dan hindarilah oleh kalian kehinaan (*al-shaghar*) di leher kalian dan hendaklah kalian berpegang pada harta kekayaan bangsa Arab, yaitu hewan ternak; bawalah ia ke mana pun kalian singgah." ([2]) Guna menjamin agar para mujahid tidak terpaku pada tanah tersebut dan menetap di sana, Umar *RA* tidak mengizinkan para mujahid membangun rumah mereka di wilayah-wilayah taklukan dari tanah liat (*al-thin*) maupun batu bata mentah (*al-labin*), melainkan beliau hanya mengizinkan mereka membangunnya dari rumput gelagah/bambu (*al-qashab*). "Apabila mereka hendak pergi berperang, mereka membongkar gelagah tersebut, mengikatnya, dan menyimpannya hingga mereka kembali. Ketika mereka telah kembali, mereka membangunnya kembali." ([3])

Dari sudut pandang lain, di antara alasan tidak dibagikannya tanah kepada para mujahid adalah kekhawatiran terjadinya perselisihan dan pertikaian di antara mereka terkait pemanfaatan air), serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap keharmonisan para mujahid, persatuan barisan, dan kesepakatan kalimat mereka, di mana hal-hal tersebut merupakan syarat terpenting bagi kemenangan dan kejayaan ([4]). Selain itu, pertikaian tersebut juga akan berdampak negatif pada

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 433, dan lihat: Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, hlm. 86; Al-Kattani, *Al-Taratib al-Idariyyah* (2/48).

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 69.

3 Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 483–484; Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/76–77). Ketika terjadi kebakaran pada rumah-rumah tersebut, Umar *RA* baru mengizinkan mereka membangunnya dengan tanah liat, terlebih karena situasi saat itu telah stabil dan keamanan telah terwujud.

4 Allah Ta'ala berfirman: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ "...dan janganlah kamu saling berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang..." (QS. Al-Anfal, sebagian dari ayat 46). Kata *al-rih* bermakna kekuatan dan kemenangan. Lihat: Al-Syaukani, *Fath al-Qadir* (2/452). Perlu ditegaskan bahwa kekhawatiran akan terjadinya perselisihan dan pertikaian kaum muslimin seandainya tanah dibagikan kepada mereka merupakan hal yang lumrah terjadi dalam proses pembagian tanah baru yang berimplikasi pada tumpang tindihnya fasilitas dan kemaslahatan. Sebaliknya, perselisihan semacam itu biasanya tidak terjadi di antara penduduk asli tanah tersebut yang kondisinya telah stabil, di mana masing-masing telah mengetahui

aktivitas pertanian. Hal ini menegaskan bahwa membiarkan tanah tetap berada di tangan pemilik aslinya serta melarang para mujahid menyaingi mereka merupakan keputusan yang positif yang membantu menggairahkan sektor pertanian, bukan sebaliknya ([1]).

Sesungguhnya umat yang condong kepada dunia, cenderung pada kemapanan (*al-da'ah*), serta terlena oleh apa pun hingga mengabaikan pertahanan negerinya, akan menjadi umat yang hina dan dijajah oleh musuh-musuh yang mengintainya, serta kehilangan keamanan dan stabilitasnya. Akibatnya, rencana-rencana pembangunan ekonomi dan sektor lainnya akan terhambat. Oleh karena itu, seluruh negara—di setiap ruang dan waktu—memfokuskan militer mereka untuk tugas-tugas pertahanan negara, dan tidak rela jika mereka disibukkan oleh hal lain di luar tugas utama mereka.

Sesungguhnya Islam menganggap tindakan melalaikan jihad dan menyibukkan diri darinya dengan pertanian atau aktivitas lainnya sebagai pemicu kelemahan umat dan kehinaannya. Mengenai hal ini, Nabi SAW bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'inah, memegang ekor-ekor sapi, rida dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian; Dia tidak akan mencabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian." ([2])

Wajah dari hadis di atas dapat menyingkap kepalsuan klaim sebagian orientalis bahwa Islam bersikap negatif terhadap aktivitas pertanian ([3]), dan bahwa bangsa

---

hak-haknya serta kewajibannya. Penegasan ini dikemukakan agar tidak ada seorang pun yang berasumsi bahwa perselisihan merupakan tabiat bangsa Arab sehingga mereka dianggap tidak layak untuk melakukan aktivitas pertanian.

1 Rincian mengenai hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Demikian pula penjelasan mengenai urgensi kefokusan para mujahid dalam menjaga perbatasan dan mengamankan negeri-negeri Islam, serta stabilitas dan keamanan yang terwujud melaluinya yang merupakan prasyarat terpenting bagi keberhasilan rencana pembangunan, lihat: hlm. 433–435.

2 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadis No. 4810; Abu Dawud dalam *Al-Sunan*, hadis No. 3462 (dan ini adalah redaksinya); Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan al-Kubra* (5/516–517). Sanadnya sahih, lihat: Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, hadis No. 11. Transaksi *'inah* adalah: menjual suatu barang dengan harga tangguh (kredit) dan menyerahkannya kepada pembeli, kemudian penjual membelinya kembali secara tunai—sebelum menerima pelunasan harga tangguh tersebut—dari pihak yang membelinya tadi dengan harga tunai yang lebih rendah daripada harga tangguh tersebut. Ada pula definisi lainnya, lihat: Al-Syaukani, *Nayl al-Awthar* (5/318–319).

3 Dalil-dalil atas perhatian Islam terhadap aktivitas pertanian terlalu jelas untuk disebutkan [semuanya] dan tidak dapat dicakup dalam ringkasan singkat ini, [di antaranya adalah firman Allah Ta'ala]:

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

"Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya,

Arab meremehkan aktivitas tersebut. Adapun yang dijadikan sandaran oleh para orientalis ini adalah sabda Nabi SAW ketika beliau melihat alat bajak:

لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ

"Tidaklah alat ini masuk ke rumah suatu kaum kecuali Allah akan memasukkan padanya kehinaan" ([1]). Hadis ini mengisyaratkan konsekuensi yang ditimbulkan akibat kesibukan bertani yang melalaikan dari jihad dan pertahanan negara, yaitu berupa penguasaan musuh atas kaum muslimin; sehingga mereka menjarah negara dan menghinakan para hamba.

Di antara hal yang menyingkap kepalsuan klaim-klaim tersebut adalah bahwa kaum muslimin sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas pertanian ketika kesempatan itu terbuka bagi mereka. Bahkan, sebagian dari mereka berusaha—meskipun ada larangan—untuk bertani di wilayah-wilayah taklukan, sekiranya Umar *RA* tidak turun tangan untuk mencegahnya ([2]).

Di sisi lain, Umar *RA* senantiasa mendorong kaum muslimin—bahkan di wilayah-wilayah taklukan—untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak menghambat mobilitas para mujahid dan tidak berimplikasi pada kelalaian dalam berjihad. Di antaranya adalah dorongan beliau untuk berdagang, menggembala dan beternak hewan, serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan jihad seperti memelihara/menunggangi kuda. Bahkan, beliau mengizinkan kaum muslimin untuk bertani di wilayah taklukan ketika mereka telah menetap di sana dan keamanan telah terwujud ([3]). Sebagai contoh, ketika kaum muslimin menaklukkan Homs dan penduduknya pergi meninggalkannya, "kaum muslimin mengolah tanah mereka dan menanaminya dengan sistem iqta' (pemberian hak konsesi tanah)" ([4]). Umar *RA* juga memerintahkan Muawiyah "agar menempatkan orang-orang Arab di tempat-tempat yang jauh dari kota dan desa, serta mengizinkan mereka mengolah tanah yang tidak menjadi hak milik siapa pun..." ([5]).

Akhirnya, larangan bagi para mujahid untuk melakukan aktivitas pertanian di wilayah-wilayah taklukan tidak akan menelantarkan tanah di wilayah tersebut. Sebab, keputusan telah ditetapkan untuk membiarkan penduduk aslinya tetap

---

dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?" (Surah Yasin, ayat 33-35). Dalam ayat-ayat ini, Allah Ta'ala mengisyaratkan pentingnya usaha manusia dalam memanfaatkan kekayaan dan nikmat ini, serta kewajiban mensyukuri Sang Pemberi Nikmat Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menyemai tumbuhan, lalu buahnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 2320; Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1552). Lihat pula ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya pada: Dr. Khalaf bin Sulaiman Al-Nimri, *Al-Tanmiyah al-Zira'iyyah fi Dhau' al-Syari'ah al-Islamiyyah* (1/31-33).

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 2321. Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (7/5); Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, hlm. 108-109.

2 Lihat: Ibnu Abdul Hakam, *op. cit.*, hlm. 111; Ibnu Hajar, *op. cit.* (5/65).

3 Lihat: hlm. 45-46.

4 Qudamah bin Ja'far, *Al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah*, hlm. 314.

5 *Ibid.*, hlm. 315.

tinggal di sana guna menggarapnya, sementara kaum muslimin memungut pajak tanah (*kharaj*) yang telah ditentukan dari mereka.

PEMAHAMAN KELIRU TENTANG TAWAKAL DAN ZUHUD

Pemahaman yang buruk terhadap sebagian masalah syariat termasuk perkara paling berbahaya bagi umat Islam. Hal ini karena berimplikasi pada tindakan sebagian orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara mengisolasi diri dari kehidupan, mengabaikan pembangunan bumi (kemakmuran), serta menjauh dari aktivitas ekonomi, sehingga menyebarlah fenomena "pengangguran teologis!" ([1]) di tengah umat.

Zuhud dan tawakal adalah dua sifat paling penting yang dianjurkan oleh syariat agar disandang oleh setiap mukmin, sekaligus dijadikan jalan untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala dan kecintaan manusia ([2]). Ketika kedua sifat ini dipahami secara lurus, keduanya akan memberikan dampak positif yang sangat besar. Sebaliknya, ketika kedua sifat ini disalahpahami, timbullah dampak buruk pada kelompok besar umat ini. Kelompok tersebut kemudian mengambil sikap negatif terhadap kehidupan secara umum, dan khususnya terhadap aktivitas ekonomi; di mana mereka meninggalkan aktivitas-aktivitas tersebut, terkadang dengan dalih tawakal, dan di kali lain dengan dalih zuhud. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan paling berbahaya dalam jalan pembangunan ekonomi.

Sebagian pemahaman yang sakit tersebut telah lahir sejak masa awal. Umar *RA* telah mengambil sikap untuk meluruskan pemahaman-pemahaman semacam itu, sekaligus mencegah penularan serta pengaruhnya ke seluruh umat. Penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan dalam tiga sub-pembahasan (*mathlab*): (1) ; Tawakal (2) Zuhud; dan (2) Dampak Ekonomi dari Pemahaman yang Keliru tentang Tawakal dan Zuhud.

TAWAKAL

Allah Ta'ala mengaitkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya, dan menjadikan bagi setiap hal sebuah sebab. Manusia dalam menyikapi hubungan sebab-akibat (*al-asbab*) terbagi menjadi dua kutub ekstrem dan satu kutub moderat (tengah). Dua kutub ekstrem tersebut adalah: kaum yang bersandar sepenuhnya pada sebab-sebab fisik, bertawakal kepadanya, serta meyakininya secara mutlak; dan

1 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Islam wa al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, hlm. 310.

2 Di antara dalil mengenai hal itu adalah firman Allah Ta'ala: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ "...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (QS. Ali 'Imran, ayat 159). Dan dalam hadis disebutkan: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ "Zuhudlah terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia niscaya manusia akan mencintaimu." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Al-Sunan*, hadis No. 4102, dan sanadnya sahih; lihat: Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, hadis No. 944).

kaum yang mengabaikan sebab-sebab tersebut serta melalaikannya. Adapun kutub moderat adalah mereka yang menempuh sebab-sebab fisik, memperhitungkannya, serta menempatkannya sesuai dengan kedudukan yang telah Allah tetapkan bagi sebab-sebab tersebut; yakni mereka menyatukan antara tauhid kepada Allah Ta'ala dengan penetapan sebab-sebab fisik (1).

Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah menjadikan usaha di bumi (*al-sa'yu fi al-ardh*) serta melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi sebagai sebab bagi manusia untuk memperoleh penghidupan dan rezeki mereka, serta mendorong mereka untuk melakukannya. Di antara dalil mengenai hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."(2). Dan ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW apakah ia harus mengikat untanya atau melepasnya dan bertawakal? Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

"Ikatlah ia, kemudian bertawakallah." (3)

Sungguh, sebagian kaum mengira bahwa berusaha mencari rezeki dan menjalankan aktivitas ekonomi bertentangan dengan konsep tawakal. Akibatnya, mereka enggan bekerja dengan klaim bahwa dengan sikap tersebut mereka telah merealisasikan tawakal kepada Allah Ta'ala.

Sikap Umar *RA* terhadap orang-orang yang enggan mencari rezeki dengan dalih tawakal sangatlah jelas dan tegas. Beliau *RA* menjelaskan pentingnya bergerak dan menempuh sebab-sebab untuk memperoleh rezeki, serta menyeru umat dengan perkataannya: "Janganlah salah seorang dari kalian enggan mencari rezeki dengan hanya berdoa: 'Ya Allah, berilah aku rezeki,' padahal kalian telah mengetahui bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas maupun perak, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada manusia melalui sebagian mereka dari sebagian yang lain." Beliau kemudian membaca firman Allah Ta'ala:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."(4). Dan ketika beliau melewati suatu kaum, beliau bertanya kepada mereka: "Siapakah kalian?" Mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang bertawakal (*al-mutawakkilun*)." Beliau

1 Lihat: Ibnu al-Qayyim, *Madarij al-Salikin* (2/1012-1019).

2 Surah Al-Mulk, ayat 15.

3 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi al-Dunya dalam *Al-Tawakkul 'ala Allah*, hlm. 27; Al-Tirmidzi dalam *Al-Sunan*, hadis No. 2517, dan Al-Munawi mensahihkan sebagian jalurnya; lihat: *Faydh al-Qadir* (2/8).

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 58.

membalas: "Sebenarnya kalian adalah orang-orang yang pasrah bergantung tanpa usaha (*al-mutakkilun*). Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang benar-benar bertawakal? Yaitu seorang laki-laki yang menaburkan benih di dalam perut bumi, kemudian ia bertawakal kepada Tuhannya." ([1])

Riwayat-riwayat yang bersumber dari Umar *RA* dalam menjelaskan hakikat tawakal ini memiliki korelasi indikatif yang penting, di antaranya yang terpenting adalah:

***Pertama*:** Umar *RA* membedakan antara tawakal (*al-tawakkul*) dan pasrah tanpa usaha (*al-tawakul*). Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan seorang muslim menampakkan kelemahannya, bersandar kepada Allah Ta'ala, serta memercayai-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*, diiringi dengan menempuh sebab-sebab fisik ([2]); hal ini merupakan salah satu amal paling utama. Adapun pasrah tanpa usaha (*al-tawakul*) berarti mengabaikan sebab-sebab fisik, menelantarkan berbagai urusan, dan bersandar kepada orang lain dalam merealisasikan apa yang diinginkan ([3]).

***Kedua*:** Sesungguhnya tawakal tidak menafikan usaha menempuh sebab-sebab fisik, melainkan justru menuntutnya. Sebab, tidak akan lurus urusan agama maupun dengan mengabaikan sebab-sebab fisik. Maka menafikan sebab-sebab fisik secara totalitas adalah hal yang mustahil secara akal, syariat, maupun indra ([4]). Bahkan, sesungguhnya "menafikan status sebab fisik sebagai suatu sebab merupakan cacat dalam berpikir, sedangkan mengabaikan sebab fisik secara keseluruhan merupakan celaan terhadap syariat." ([5])

Sesungguhnya berusaha mencari rezeki dan menempuh sebab-sebab fisik yang mengantarkan kepadanya merupakan ibadah yang dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla*. Oleh karena itu, Umar *RA* pernah berkata: "Tidaklah ajal mendatangiku di suatu tempat—selain di jalan Allah *Azza wa Jalla*—yang lebih aku sukai daripada ia mendatangiku saat aku berada di antara kedua pelana kendaraanku dalam rangka mencari karunia Allah." ([6]) Dalam mendorong pelaksanaan aktivitas ekonomi serta melarang sikap apatis dalam mencari rezeki, Umar *RA* berkata: "Hendaklah kalian berhias dengan keelokan, mengelola harta dengan baik, dan hindarilah oleh kalian ucapan: 'Aku tidak peduli'." ([7]) Atas dasar ini, aktivitas ekonomi tidak akan pernah bertentangan dengan tawakal, melainkan ia merupakan bagian dari penyempurnanya.

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 99. Al-Baihaqi berkata: "Dan perkataan beliau: *al-mutakkilun*, maksudnya adalah bersandar pada harta orang lain." Lihat: *Syu'ab al-Iman* (2/81).

2 Lihat: *Lisan al-'Arab*, *Mukhtar al-Sihah* (kata: *w-k-l*); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (2/114-116).

3 Lihat: Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat Alfadh al-Qur'an al-Karim*, hlm. 569.

4 Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (2/134).

5 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa al-Kubra* (5/232).

6 Al-Baihaqi, *op. cit.* (2/93-94), dan telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi lain pada hlm. 43.

7 Ibnu Abi al-Dunya, *op. cit.*, hlm. 175, 216.

***Ketiga*:** Sesungguhnya tawakal termasuk amalan hati, yang berarti ia bukanlah ucapan lisan maupun perbuatan anggota badan ([1]). Apabila seorang muslim menempuh sebab-sebab fisik dan menjalankan berbagai aktivitas ekonomi dengan tetap bersandar kepada Allah serta memutus ketergantungan hatinya kepada selain Allah, ia akan menjadi orang yang lebih bertawakal daripada orang lain yang tidak melakukan aktivitas ekonomi namun hatinya bergantung pada sebab-sebab fisik; yang mengira bahwa jika ia menempuh sebab-sebab tersebut niscaya apa yang diinginkannya pasti terwujud. Dengan ungkapan lain, sesungguhnya tidaklah membahayakan seorang muslim "melakukan sebab-sebab fisik secara langsung selama hatinya kosong dari bersandar dan condong kepadanya. Sebagaimana tidak bermanfaat pula ucapannya 'aku bertawakal kepada Allah' jika ia masih bersandar kepada selain-Nya, condong kepada selain-Nya, serta memercayainya..." ([2])

Di sisi lain, bersandar pada sebab-sebab fisik dan terpautnya hati padanya tidak kalah berbahaya dibandingkan dengan meninggalkan sebab-sebab fisik tersebut; bahkan ia jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, sandaran seorang muslim haruslah mutlak kepada Tuhannya, dan ia harus beriman kepada qada dan qadarnya, tanpa dibarengi dengan kelalaian dalam menempuh sebab-sebab fisik ([3]).

***Keempat*:** Sesungguhnya perkataan Umar *RA* dalam mendefinisikan tawakal: "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang benar-benar bertawakal? Yaitu seorang laki-laki yang menaburkan benih di dalam perut bumi, kemudian ia bertawakal kepada Tuhannya," menunjukkan bahwa tawakal dengan konsep yang benar harus senantiasa menyertai aktivitas ekonomi, mendorong ke arahnya, serta membantunya. Sebab, tawakal merupakan energi spiritual yang mendukung energi materiil sekaligus membentenginya dari kelemahan atau sikap sombong dan teperdaya (*al-ghurur*). Penjelasannya adalah bahwa aktivitas ekonomi—dan aktivitas lainnya—melewati tiga fase:

- **Fase Pertama:** Sebelum memulai aktivitas. Pada fase ini, tawakal mendorong seorang muslim untuk memasuki dunia kerja setelah menyempurnakan langkah menempuh sebab-sebab fisik. Sebab, kepercayaan seorang muslim kepada Tuhannya serta bersandar-Nya kepada-Nya akan melenyapkan keraguan dan rasa takut akan kegagalan, karena ia menyadari bahwa Allah tidak akan menelantarkannya dan tidak akan menyia-nyiakan usahanya, dan bahwasanya:

  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

  "...Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya..."([4]).
- **Fase Kedua:** Fase pelaksanaan. Pada fase ini, seorang muslim menjalankan aktivitas ekonominya dengan senantiasa bertawakal kepada Tuhannya. Hal

1 Lihat: Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (2/114). Al-Baihaqi menyebutkan perkataan sebagian ulama: "Bekerjalah secara lahiriah, dan bertawakallah secara batiniah." Lihat: *op. cit.* (2/97).

2 Ibnu al-Qayyim, *Al-Fawa'id*, hlm. 113.

3 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *op. cit.*, hlm. 72-73.

4 Surah At-Thalaq, sebagian dari ayat 3.

tersebut mendorongnya untuk melaksanakan aktivitas tersebut dengan penuh semangat dan profesional (*itqan*), sementara taufik dari Allah Ta'ala senantiasa menyertai, mengarahkan, meluruskan, dan membantunya.

- **Fase Ketiga:** Fase pasca-pelaksanaan. Pada fase ini, aktivitas tersebut terkadang berhasil dan terkadang gagal. Apabila berhasil, tawakal akan mencegah seorang muslim dari sikap sombong/teperdaya, karena ia meyakini bahwa keberhasilan tersebut merupakan taufik dari Allah Ta'ala. Dengan demikian, keadaannya tidak seperti Qarun ketika ia teperdaya oleh kekayaannya lalu berkata:

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

"...Sesungguhnya aku hanya diberi (harta itu) because ilmu yang ada padaku..."(1), sehingga akhir dari kesombongan tersebut adalah kehancuran dan kerugian.

Adapun jika aktivitas ekonomi seorang muslim mengalami kegagalan, tawakalnya kepada Allah akan membangkitkan kondisi spiritualnya, serta melenyapkan rasa putus asa dan keengganan untuk melanjutkan aktivitas. Sebab, ia tidak melalaikan kewajibannya dalam mengupayakan keberhasilan aktivitas tersebut sesuai dengan kemampuannya, dan ia menyadari bahwa apa yang terjadi merupakan qada dan qadar, serta bahwasanya kebaikan terletak pada apa yang telah Allah Ta'ala pilihkan untuk dirinya.

***Kelima*:** Sesungguhnya bertawakal kepada Allah Ta'ala menuntut keyakinan bahwa rezeki berada di tangan Allah Ta'ala, dan bahwasanya apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan bagi manusia berupa rezeki pasti akan sampai kepadanya. Hal ini tidak berarti malas bekerja mencari rezeki, melainkan justru mengharuskannya. Namun, pencarian tersebut—di bawah naungan akidah tawakal—akan menjadi teratur dan lurus, sehingga pembangunan ekonomi berjalan sesuai dengan syariat yang Allah Ta'ala tetapkan. Umar *RA* berkata: "Tidak ada seorang pun melainkan baginya... rezeki yang akan ia makan...; bahkan seandainya seseorang lari dari rezekinya, niscaya rezeki itu akan mengejarnya hingga menemukannya... maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik (*ajmilu fi al-thalab*)." (2)

Mencari rezeki dengan cara yang baik (*al-ijmal fi al-thalab*) direalisasikan dengan mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, tidak berlebihan dalam mementingkan dunia, menjauhi ketamakan yang ekstrem, serta menghindari rasa lelah yang menyiksa, kepayahan, dan penderitaan dalam mengejar dunia(3).

ZUHUD

Sebagian kaum mengira bahwa zuhud berarti meninggalkan pekerjaan mencari nafkah dan sengaja memilih miskin sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala.

1 Surah Al-Qashash, ayat 78.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya secara lengkap sebelumnya pada hlm. 62.

3 Lihat: Ibnu al-Qayyim, *op. cit.*, hlm. 77; Al-Sindi, *Hasyiyah Sunan Ibn Majah*, pada margin *Al-Sunan* (3/8-9); Al-Munawi, *Faydh al-Qadir* (2/450-451).

Akibatnya, sebagian kelompok enggan bekerja dengan klaim bahwa tindakan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala.

Pemahaman yang sakit tentang zuhud ini lahir dari pandangan yang mengutamakan kemiskinan atas kekayaan secara mutlak, serta anggapan bahwa kekayaan bertentangan dengan zuhud.

Dalam fikih ekonomi Umar *RA*, terdapat penjelasan mengenai konsep zuhud yang benar sekaligus membantah pihak yang ekstrem dalam memahami zuhud. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

***Pertama*:** Umar *RA* menjelaskan bahwa zuhud dengan konsepnya yang benar merupakan salah satu kebajikan agung yang dianjurkan oleh Islam. Di antara perkataan beliau mengenai hal tersebut adalah: "Zuhud terhadap dunia memberikan ketenangan bagi hati dan jasmani." ([1]) Beliau juga menulis surat kepada Abu Musa: "Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh pahala amal akhirat dengan sesuatu yang lebih utama daripada bersikap zuhud terhadap dunia." ([2])

Sungguh, Umar *RA* telah mendefinisikan zuhud yang beliau maksudkan dengan perkataannya: "Zuhud adalah mengambil hak dari setiap orang yang memiliki kewajiban menunaikan hak tersebut, dan merasa cukup dengan apa yang mencukupi kebutuhannya berupa nafkah yang sekadar cukup (*al-kafaf*); karena jika nafkah yang sekadar cukup itu belum mencukupinya, niscaya tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya merasa cukup." ([3])

Ketika Umar *RA* merasakan adanya sekelompok orang ahli ibadah yang lalai dalam mencari rezeki sehingga menjadi beban bagi orang lain, beliau meluruskan mereka dengan perkataannya: "Wahai para penghafal Al-Qur'an (*ya ma'syar al-qurra'*)! Angkatlah kepala kalian, sungguh jalan telah tampak jelas, berlombalah dalam kebaikan, dan janganlah kalian menjadi beban bagi kaum muslimin."([4])

***Kedua*:** Hal-hal di atas menunjukkan bahwa zuhud tidak bertentangan dengan usaha mencari nafkah dan kekayaan. "Bahkan zuhudnya orang kaya lebih sempurna daripada zuhudnya orang miskin; karena orang kaya bersikap zuhud di tengah kemampuannya memiliki dunia, sedangkan orang miskin bersikap zuhud karena ketidakmampuannya, dan di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jauh. Sungguh Rasulullah SAW dalam kondisi kayanya merupakan makhluk yang paling zuhud, demikian pula Ibrahim Al-Khalil—*'alaihis salam*—memiliki harta yang melimpah, padahal beliau adalah manusia yang paling zuhud terhadap dunia." ([5]) Ibnu Juzi menyatakan: "Zuhud bukanlah dengan mengharamkan yang halal, bukan pula dengan menyia-yaniakan harta. Sungguh orang kaya bisa menjadi seorang

---

1 Ibnu al-Jauzi, *Manaqib 'Umar*, hlm. 218; Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (3/715).

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 181. Lihat riwayat-riwayat lainnya pada: Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 160, 164-174, 211-220.

3 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 181.

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 45. Kata *al-qurra'* bermakna para ahli ibadah dan zahid yang hidup sederhana; lihat: Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar* (26/163).

5 Ibnu al-Qayyim, *'Uddat al-Shabirin*, hlm. 263.

yang zahid apabila hatinya bersih dari dunia, sebaliknya orang miskin bisa menjadi seorang pemburu dunia jika ketamakannya sangat kuat dan hatinya dipenuhi oleh cinta dunia." ([1]) Hal ini berarti bahwa zuhud—seperti halnya tawakal—berkaitan dengan hati; yang bermakna "tidak terpautnya hati pada dunia, sekalipun dunia tersebut berada dalam kepemilikannya." ([2])

Sungguh Umar *RA* merupakan salah satu manusia paling zahid. Talhah bin Ubaidillah berkata: "Umar bukanlah orang yang pertama di antara kami dalam memeluk Islam, bukan pula yang paling awal dalam berhijrah, namun beliau adalah orang yang paling zahid terhadap dunia di antara kami, dan yang paling mendambakan akhirat." ([3]) Sifat zuhudnya ini tidak menghalangi beliau untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan menganjurkannya. Beliau bahkan mengategorikan usaha mencari rezeki sebagai bagian dari jihad di jalan Allah, dan bersikap sangat keras terhadap orang-orang yang enggan bekerja, sekalipun mereka beralasan untuk fokus beribadah ([4]).

***Ketiga*:** Sesungguhnya zuhud yang dituntut dalam aspek konsumsi berbeda dengan zuhud yang dituntut dalam aspek produksi. Artinya, seorang muslim dituntut untuk berproduksi dan berupaya mencari rezeki guna menjaga kehormatan dirinya serta orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dari meminta-minta kepada orang lain, serta agar ia dapat berinfak di berbagai jalan kebajikan. Zuhud dalam aspek produksi direalisasikan dengan menjauhi yang haram, terikat dengan batasan-batasan syariat dalam berproduksi, "mengambil hak dari setiap orang yang wajib menunaikan hak tersebut" ([5]), serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sementara itu, zuhud dalam aspek konsumsi direalisasikan—di samping menjauhi hal-hal yang dilarang syariat—dengan bersikap hemat di dalamnya, "merasa cukup dengan nafkah yang sekadar memenuhi kebutuhan (*al-kafaf*)" ([6]), serta menahan diri dari mengonsumsi sebagian apa yang ia miliki untuk kemudian mengutamakannya bagi orang lain demi mengharap rida Allah Ta'ala ([7]).

Dengan ungkapan lain, zuhud yang hakiki berkaitan dengan kuantitas dan kualitas konsumsi, serta berkaitan dengan jenis produksi dan metode-metodenya. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa riwayat-riwayat yang membahas tentang zuhud—pada umumnya—menyerukan untuk tidak tamak terhadap dunia, tidak berambisi tinggi terhadapnya, serta tidak menambatkan hati padanya. Riwayat-riwayat tersebut juga menyerukan agar tidak tenggelam dalam kelezatan dan kemewahan dunia, namun tidak pernah menyerukan

1 *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, hlm. 485. Pendapat serupa dikemukakan oleh Al-Izz bin Abdis Salam; lihat: *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (2/223).

2 Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah* (9/304-305); lihat: Dr. Abdussalam Al-Abadi, *Al-Milkiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (3/21).

3 Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (7/95-96); Al-Muhibb Al-Thabari, *Al-Riyadh al-Nadhirah* (2/288); lihat pula: Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 252.

4 Lihat rincian hal tersebut pada hlm. 43-44, 59-60.

5 Dari definisi Umar *RA* mengenai zuhud, hlm. 473; lihat batasan-batasan produksi pada hlm. 61-79.

6 Dari definisi Umar *RA* mengenai zuhud; lihat hlm. 473.

7 Telah dijelaskan rincian batasan-batasan konsumsi sebelumnya pada hlm. 129-157.

untuk meninggalkan pekerjaan atau menghentikan produksi, sekalipun tetap menekankan kewajiban berkomitmen terhadap hukum-hukum syariat baik dalam produksi maupun konsumsi ([1]).

Adanya tumpang tindih antara pemahaman zuhud dalam konsumsi dengan zuhud dalam produksi telah membuat sebagian peneliti berasumsi bahwa Umar *RA*—karena zuhudnya yang sangat kuat—"takut terhadap kekayaan dan menganggapnya sebagai sumber penyakit sosial." ([2])

Yang benar adalah bahwa Umar *RA* tidak pernah takut terhadap kekayaan dan tidak pernah menganggap harta sebagai suatu keburukan pada zatnya. Beliau hanya khawatir kekayaan tersebut menjadi sebab penyimpangan dari kebenaran, atau kaum muslimin tersibukkan olehnya sehingga melalaikan ketaatan. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah ketika Umar *RA* melihat melimpahnya harta yang mengalir ke Madinah pasca-ekspansi Islam, beliau berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu menahan diri untuk tidak bergembira atas apa yang Engkau jadikan indah bagi kami. Ya Allah, jadikanlah aku membelanjakannya di jalan yang benar, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya." ([3]) Hal ini adalah kebenaran, karena manusia mengkhawatirkan bahkan dirinya sendiri, anak-anaknya, serta keluarganya dapat memalingkannya dari kebenaran atau menyibukkannya dari mengingat Allah.

Di sisi lain, ucapan Umar *RA* tersebut menunjukkan bahwa anak cucu Adam secara tabiat diciptakan dengan kecintaan terhadap harta dan kegembiraan atasnya. Oleh karena itu, Umar *RA* memohon kepada Tuhannya agar menyampaikan dirinya pada kondisi paling mulia dalam menyikapi harta; yaitu bersikap zuhud terhadap harta setelah ia mampu memilikinya, serta berpaling darinya di saat harta tersebut datang berlimpah kepadanya dan ia berkuasa atas harta tersebut ([4]).

Sungguh Umar *RA* juga khawatir terhadap kemiskinan, karena kemiskinan dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain, ketidakmampuan untuk menunaikan kewajiban, serta tersibukkan dari kewajiban tersebut akibat kefakiran. Di antara doa beliau *RA* adalah: "Ya Allah, janganlah Engkau melimpahkan dunia kepadaku secara berlebih-lebihan sehingga membuatku melampaui batas, dan janganlah pula Engkau menyempitkan dunia bagiku sehingga membuatku lalai." ([5]) Said bin al-Musayyib menyadari dampak buruk dari kemiskinan, sehingga ia berkata: "Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ingin mengumpulkan harta dari jalan yang halal; yang dengannya ia menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada orang lain, menyambung tali silaturahminya, serta menunaikan hak hartanya." ([6])

---

1 Lihat—sebagai contoh—Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 211-220.

2 Najman Yasin, *Al-Awdha' al-Iqtishadiyyah fi 'Asr al-Risalah wa al-Rasyidin*, hlm. 237.

3 Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (6/556-557). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq; lihat: *Al-Shahih ma'a Fath al-Bari* (11/263-264); Al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsur* (2/17).

4 Ibnu Hajar, *op. cit.* (11/264).

5 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 68.

6 Ibnu al-Qayyim, *op. cit.*, hlm. 251; Ibnu Muflih, *Al-Adab al-Syar'iyyah* (3/269). Ali *RA* berkata: "Kemiskinan

Sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Umar *RA* adalah berlebih-lebihan dalam konsumsi, kenyamanan yang terus-menerus, fitnah harta, atau penjarahan terhadap harta kaum muslimin. Inilah zuhud yang hakiki, dan Umar *RA* sama sekali tidak menentang usaha mencari nafkah serta menjalankan berbagai aktivitas produktif, sebagaimana yang telah dijelaskan di berbagai tempat sebelumnya.

***Keempat*:** Sesungguhnya zuhud tidak sah dilakukan oleh orang yang sengaja berhenti bekerja mencari nafkah sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW: "Zuhudlah terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia niscaya manusia akan mencintaimu." ([1]) Dalam riwayat yang lalu, Umar *RA* melarang para ahli ibadah meninggalkan pekerjaan mencari nafkah, dan menjelaskan kepada mereka bahwa tidak boleh bagi mereka menjadi beban bagi kaum muslimin ([2]). Beliau juga mewasiatkan kepada umat dengan perkataannya: "Wajib atas kalian berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia, karena tidaklah seorang hamba berputus asa dari sesuatu melainkan ia akan merasa cukup darinya, dan hindarilah oleh kalian ketamakan, karena sesungguhnya ketamakan adalah kemiskinan yang nyata." ([3])

Berdasarkan hal tersebut, bagaimana mungkin seseorang dapat bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia jika ia sendiri berhenti bekerja mencari nafkah dan tidak menjalankan aktivitas ekonomi yang dapat menjaga kehormatan dirinya dari ketergantungan pada apa yang ada di tangan orang lain?

Sesungguhnya zuhud yang hakiki adalah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, bukan zuhud terhadap sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang tidak mampu diperoleh oleh manusia ([4]). Hal inilah yang ditegaskan oleh Umar *RA* di berbagai kesempatan, di antaranya adalah perkataan beliau *RA*: "...Apakah kalian mengira aku tidak menginginkan makanan?! Sesungguhnya aku memakan roti dan daging, kemudian aku meninggalkan daging padahal daging itu ada di sisiku dan aku tidak memakannya. Aku memakan samin, kemudian aku meninggalkan samin dan tidak memakannya, padahal jika aku mau niscaya aku memakannya, namun aku meninggalkannya. Aku memakan minyak zaitun, kemudian aku meninggalkan minyak zaitun dan tidak memakannya. Dan sesungguhnya aku meninggalkan garam padahal garam itu ada di sisiku, padahal garam adalah lauk pauk, jika aku mau niscaya aku makan dengannya. Dan aku memakan makanan tanpa lauk pauk (*qifaran*) demi mengharap apa yang ada di sisi Allah..." ([5]) Ketika sebagian sahabatnya enggan memakan makanannya dengan alasan bahwa makanan beliau *RA* kasar dan tanpa

---

adalah pengurangan terhadap agama, kebingungan bagi akal, dan pemicu kemarahan." Lihat: Al-Syarif Al-Radhi, *Nahj al-Balaghah*, hlm. 315.

1 Telah dijelaskan takhrij-nya pada catatan kaki (2), hlm. 469.

2 Lihat: hlm. 473.

3 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 55.

4 Ibnu al-Qayyim menyebutnya sebagai "zuhud kepailitan (*zuhd iflas*), bukan zuhud karena rindu kepada Allah dan negeri akhirat." Lihat: *op. cit.*, hlm. 250.

5 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 181.

lauk pauk, Umar *RA* ingin menjelaskan kepada mereka sebab beliau memakan makanan tersebut dan bahwasanya hal itu bukan karena ketidakmampuan. Beliau berkata: "Apakah kalian mengira aku tidak mampu untuk memerintahkan agar disembelih seekor domba, lalu dibersihkan bulunya, dan aku perintahkan agar diambil tepung halus lalu diayak dengan kain, kemudian aku perintahkan agar dipanggang menjadi roti yang tipis nan empuk, dan aku perintahkan agar diambil satu sha' kismis lalu dimasukkan ke dalam wadah kulit kemudian dituangkan air di atasnya sehingga jadilah minuman yang segar laksana darah kijang?! Ia menjawab: 'Sesungguhnya aku melihatmu mengetahui betul tentang kehidupan yang nikmat?' Beliau berkata: 'Benar, demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya tidak karena takut berkurangnya kebaikan-kebaikanku niscaya aku telah menemani kalian dalam kemudahan hidup kalian'." ([1])

Inilah zuhud yang hakiki; zuhudnya seseorang terhadap apa yang ia miliki dan mampu ia konsumsi, namun ia berpaling darinya dan mengutamakannya bagi orang lain demi mengharap rida Allah Ta'ala. Seseorang tidak akan memiliki sesuatu yang dapat dizuhudinya jika ia tidak memiliki aktivitas ekonomi yang mendatangkan penghasilan baginya.

***Kelima*:** Adapun mengenai mengutamakan kemiskinan atas kekayaan, serta dampak yang ditimbulkannya berupa penolakan terhadap pekerjaan mencari nafkah dan hilangnya minat terhadap harta, maka dalil-dalil syariat membantahnya. Sungguh, pujian terhadap harta telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah—Subhanahu wa Ta'ala—menyebutnya sebagai kebaikan (*khair*), karena ia dibelanjakan di berbagai pintu kebajikan. Di antaranya adalah firman-Nya Ta'ala:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

"*dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.*"([2]). Dan dari sunnah adalah sabda Nabi SAW:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

"*Sebaik-baik harta yang saleh adalah yang dimiliki oleh laki-laki yang saleh.*" ([3]), di samping ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya ([4]).

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 181.

2 Surah Al-'Adiyat, ayat 8. Lihat pula Surah Shad ayat 32, Surah An-Nur ayat 33, dan Surah Hud ayat 84. Mujahid berkata: "Kata *al-khair* di dalam seluruh ayat Al-Qur'an bermakna harta." Lihat: Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, hlm. 217. Lihat makna-makna lain dari kata *al-khair* di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Al-Damaghani dalam *Qamus al-Qur'an aw Ishlah al-Wujuh wa al-Nazha'ir*, hlm. 167. Al-Ashfahani menyebutkan bahwa harta adakalanya menjadi keburukan bagi sebagian manusia jika tidak digunakan dalam kebajikan; lihat: *Mu'jam Mufradat Alfadh al-Qur'an al-Karim*, hlm. 163; dan lihat: Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* (1/445).

3 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadis No. 17309. Al-Iraqi berkata dalam takhrij hadis-hadis *Al-Ihya'* (3/248): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabarani dalam *Al-Kabir* dan *Al-Awsath* dari hadis Amr bin al-Ash dengan sanad sahih," dan disahihkan oleh Al-Albani dalam takhrij hadis-hadis *Musykilat al-Faqr* karya Al-Qaradhawi, hlm. 9. Sikap Umar *RA* terhadap pekerjaan mencari nafkah dan mengumpulkan harta telah dijelaskan sebelumnya, di mana beliau mengategorikannya sebagai salah satu pintu jihad di jalan Allah; lihat hlm. 43-44.

4 Lihat sebagian di antaranya pada: Ibnu al-Qayyim, *op. cit.*, hlm. 258-260.

Sebagian ulama menyatakan: "Tidak ada satu pun ayat dalam Kitabullah, tidak pula satu pun hadis sahih dari Rasulullah SAW yang memuji kemiskinan secara zatnya. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan zuhud terhadap dunia tidaklah berarti memuji kemiskinan; karena bersikap zuhud menuntut adanya kepemilikan atas sesuatu yang dizuhudi. Maka orang yang zahid yang hakiki adalah orang yang memiliki dunia lalu menjadikannya di tangannya, namun tidak menjadikannya di dalam hatinya."(1)

Atas dasar ini, sesungguhnya "kemiskinan dan kekayaan tidaklah dinilai baik pada zat keduanya, melainkan berdasarkan dampak keduanya terhadap manusia." (2) "Dan tidak ada keutamaan antara kaya dan miskin secara zatnya, melainkan keutamaan itu diukur berdasarkan ketakwaan. Jika keduanya sama dalam hal ketakwaan, maka derajat keduanya adalah sama." (3)

***Keenam*:** Berdasarkan hal-hal di atas, zuhud berdasarkan konsep syar'i memiliki dampak ekonomi yang penting, di antaranya yang terpenting adalah:

1. Tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi dan mencukupkan diri sesuai kadar kebutuhan. Hal ini berimplikasi pada terjaganya sumber daya serta tercukupinya produksi untuk memenuhi kebutuhan umat. Di sisi lain, di bawah naungan konsep zuhud yang hakiki, permintaan agregat (*al-thalab al-kulli*) cenderung stabil—bahkan menurun—sementara penawaran agregat (*al-'ardh al-kulli*) meningkat. Hal ini mendorong penurunan tingkat harga, sehingga terwujudlah kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi bagi umat.
2. Zuhud yang hakiki membantu mewujudkan solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtima'i*) di tengah masyarakat muslim. Seorang yang zahid akan berkurang keinginannya terhadap dunia dan hatinya tidak terpaut padanya sekalipun dunia berada di tangannya, sehingga ia terdorong untuk mengutamakan kaum muslimin lainnya atas apa yang dimilikinya demi mengharap pahala.
3. Sesungguhnya seorang zahid yang hakiki tidak mengenal pengangguran, karena ia menyadari bahwa meminta-minta kepada manusia serta melirik apa yang ada di tangan mereka bertentangan dengan konsep zuhud. Oleh karena itu, ia akan menjalankan aktivitas ekonomi produktif guna memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
4. Zuhud yang hakiki merupakan katup pengaman (*shammam aman*) yang mencegah tersebarnya metode mencari nafkah yang dilarang syariat. Karena seorang zahid mengetahui hakikat dunia, tidak mungkin baginya untuk memperoleh kesenangan duniawi tersebut melalui jalan yang tidak sah, sehingga kehidupan ekonomi menjadi lurus dan teratur.

---

1 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajahā al-Islam*, hlm. 13; lihat: Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman* (2/97).

2 Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah* (4/24); lihat: Dr. Abdussalam Al-Abadi, *op. cit.* (3/27).

3 Pernyataan ini dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah; lihat: Ibnu al-Qayyim, *Madarij al-Salikin* (2/442). Lihat pula: Ibnu al-Jauzi, *Talbis Iblis*, hlm. 479.

Kesimpulannya, zuhud yang hakiki tidak akan pernah memberikan dampak negatif dalam aspek produksi, melainkan justru mengaturnya dan meluruskannya. Adapun dalam aspek konsumsi, zuhud menuntut sikap hemat di dalamnya. Hal ini berarti bahwa zuhud yang hakiki memberikan kontribusi besar dalam mendorong investasi yang bermanfaat serta meninggalkan kemewahan dan foya-foya; yaitu melalui komitmen terhadap konsekuensi zuhud yang mewajibkan pencarian nafkah yang halal serta pola hidup hemat dalam kehidupan ([1]).

DAMPAK EKONOMI DARI PEMAHAMAN KELIRU TENTANG TAWAKAL DAN ZUHUD

Penjelasan yang lalu mengenai tawakal dan zuhud telah mencakup isyarat-isyarat pada sebagian dampak positif dari konsep yang benar tentang keduanya di dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya, perlu diuraikan pula mengenai dampak-dampak negatif terpenting dari pemahaman yang keliru terhadap tawakal dan zuhud di dalam kehidupan ekonomi ([2]), yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran konsep-konsep yang keliru tersebut di tengah umat akan menjadikan kemiskinan serta keterbelakangan ekonomi sebagai sebuah akidah (keyakinan), dan menjadikan keengganan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi sebagai sebuah ibadah ([3]). Sungguh, tertanam dan tersebarnya konsep-konsep keliru tersebut akan mendorong tindakan sengaja menelantarkan sumber daya yang tersedia bagi umat, serta mematikan keinginan untuk memanfaatkannya. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya laju pembangunan ekonomi serta terhentinya seluruh roda kehidupan. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata mengenai para penganut pemahaman keliru tersebut: "Mereka adalah kaum yang buruk; mereka ingin meniadakan roda kehidupan dunia." ([4])
2. Orang-orang yang menganggur dari pekerjaan dengan dalih tawakal atau zuhud ini akan menjadi beban bagi masyarakat muslim. Mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan terhadap harta, karena kehidupan tidak akan berjalan lurus tanpa adanya harta. Hal yang sangat mengherankan adalah bahwa sebagian orang yang mengaku zuhud dengan meninggalkan pekerjaan mencari nafkah, justru mengumpulkan "harta dari jalan mana saja; demi mengutamakan kemudahan dan didorong oleh kecintaan terhadap syahwat. Di antara mereka ada yang mampu bekerja namun tidak mau bekerja, lalu hanya duduk di pondok-pondok sufi (*al-ribath*) atau masjid, bersandar pada sedekah orang

---

1 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *op. cit.*, hlm. 76.

2 Sangat jelas bahwa terdapat dampak-dampak dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, namun tema penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada aspek-aspek ekonomi saja.

3 Ini adalah dari aspek teoretis. Adapun dari aspek empiris, tidak diragukan lagi bahwa penyebaran konsep-konsep tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbelakangan dunia Islam; namun tingkat pengaruhnya membutuhkan kajian sejarah dan realitas empiris yang mendalam. Lihat: Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *Al-Iqtishad al-Islami baina al-Naql wa al-'Aql*, artikel penelitian yang diterbitkan pada edisi No. 24 Jurnal *Al-Buhuts al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*, hlm. 69.

4 Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 348.

lain, sementara hatinya terpaut menunggu pintu rumahnya diketuk orang...” ([1]) Sungguh Umar *RA* sangat membenci pengangguran, dan “apabila beliau melihat seorang pemuda yang menarik perhatiannya, beliau akan bertanya tentangnya: ‘Apakah ia memiliki keahlian/pekerjaan?’ Jika dijawab: ‘Tidak,’ beliau berkata: ‘Ia telah jatuh dari mataku (tidak lagi berharga bagiku)!’.” ([2])

Di antara implikasi buruk dari perilaku tersebut adalah dampaknya terhadap sektor tabungan dan investasi. Orang-orang yang menganggur ini memotong sebagian dari pendapatan nasional—padahal mereka tidak berkontribusi sama sekali dalam menghasilkannya—untuk kemudian membelanjakannya demi tujuan konsumsi, bahkan adakalanya mereka menimbunnya. Hal tersebut melemahkan kapasitas pembentukan modal (*takwin ru’us al-amwal*), sehingga menjadi salah satu penghambat proses pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, pengangguran yang menimpa mereka dapat mendorong mereka untuk menempuh jalan-jalan yang tidak sah guna memperoleh untuk memenuhi kebutuhan mereka akan harta, di antaranya adalah meminta-minta (mengemis). Said bin al-Musayyib berkata: “Barangsiapa menetap di masjid, meninggalkan mata pencaharian, dan menerima apa saja yang datang kepadanya, maka sungguh ia telah mendesak dalam meminta-minta.” ([3]) Bahkan keadaan mereka dapat bertambah buruk jika mereka tidak mendapati orang yang memberi mereka, sehingga mereka beralih melakukan pencurian, penjarahan, dan sejenisnya ([4]).

3. Selain itu, merebaknya konsep-konsep keliru tersebut menyebabkan diabaikannya aktivitas ekonomi, yang berimplikasi pada penurunan penawaran agregat (*al-’ardh al-kulli*), sementara permintaan agregat (*al-thalab al-kulli*) tetap konstan. Hasil dari kondisi ini adalah kenaikan harga-harga dan terjadinya inflasi, kemudian penurunan daya beli uang. Hal ini mendorong penurunan standar hidup, yang pada gilirannya menghambat berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi umat. Pada kondisi inilah situasi tersebut menjadi sulit dihadapi, bahkan negara adakalanya tidak mampu mengatasinya ([5]), selama para penganut konsep-konsep tersebut belum meyakini kekeliruan keyakinan mereka lalu meninggalkannya.

---

1 *Ibid.*, hlm. 228-229. Ibnu al-Jauzi telah mengisyaratkan perbedaan antara zuhud yang hakiki dengan zuhud sebagian generasi belakangan yang telah menyimpang dari makna zuhud yang sesungguhnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 113.

3 *Ibid.*, hlm. 346, dan perkataan Umar *RA*: “Dan janganlah kalian menjadi beban bagi kaum muslimin” memperkuat hal tersebut.

4 Pernah terjadi bahwa sebagian orang yang menisbatkan diri pada tasawuf menghalalkan perolehan harta dari jalan mana saja! Lihat: Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 228-230; Isham Abbas Naqli, *Tahliil al-Fikr al-Iqtishaadi fi al-’Asr al-’Abbasi al-Awwal...*, hlm. 395.

5 Lihat: Isham Abbas Naqli, *op. cit.*, hlm. 394.

HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

PENGANTAR

Hubungan ekonomi internasional dikaji dalam bentuk yang independen mengingat karakteristiknya yang memiliki berbagai aspek perbedaan dengan hubungan ekonomi domestik (internal). Di antara aspek-aspek tersebut adalah: sulitnya mobilitas faktor-faktor produksi dari satu negara ke negara lain, perbedaan mata uang serta sistem perbankan dan moneter antarnegara, di samping perbedaan sistem dan kebijakan ekonomi, pasar, harga, selera konsumen, dan hal-hal lainnya dari satu negara ke negara lain ([1]).

Cabang ilmu ekonomi ini terus meluas dari hari ke hari seiring dengan perkembangan dan perluasan hubungan ekonomi antarnegara. Hal ini menuntut pengembangan disiplin ilmu ini melalui kontribusi yang berkesinambungan—baik yang bersifat teoretis maupun aplikatif—guna mengempangi perkembangan yang sangat besar dalam hubungan ekonomi internasional kontemporer saat ini ([2]).

Meskipun tingkat hubungan ekonomi internasional pada masa Umar *RA* belum mencapai tingkat yang dicapai pada masa kini—bahkan belum mendekatinya—dari aspek volume dan diversifikasi pertukaran dagang, namun kontribusi fikih ekonomi Umar *RA* dalam disiplin ilmu hubungan ekonomi internasional melampaui masanya jauh ke depan. Bahkan, kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang beliau tetapkan untuk hubungan tersebut menjamin kaum muslimin—seandainya mereka berkomitmen padanya di masa kini dan setiap masa—untuk merealisasikan berbagai kemanfaatan terpenting dari hubungan ekonomi internasional serta menghalau dampak buruknya. Hal inilah yang akan dijelaskan dalam bab ini, yang terdiri atas beberapa pembahasan berikut: (1) Urgensi Hubungan Ekonomi Internasional; (2) Kaidah-Kaidah Hubungan Ekonomi Internasional; (2) Pajak Perdagangan (*Al-'Usyur*).

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Zaki Syafi'i, *Muqaddimah fi al-'Alaqat al-Iqtishadiyyah al-Dauliyyah*, hlm. 4-9; Dr. Wajdi Mahmud Husain, *Al-'Alaqat al-Iqtishadiyyah al-Dauliyyah*, hlm. 4-7.

2 Lihat: Dr. Abdul Rahman Yusri Ahmad, *Al-Iqtishad al-Dauli*, bagian Pengantar.

URGENSI HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Berbagai teks syar'i telah membuktikan urgensi perdagangan luar negeri serta perannya dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi dan mewujudkan kehidupan yang makmur (1). Di antaranya adalah bahwa Allah Ta'ala melimpahkan nikmat kepada kaum Quraisy berupa kemudahan melakukan perjalanan dagang ke negara-negara tetangga. Allah Ta'ala berfirman:

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas."(2). Allah telah mengamankan mereka serta menanamkan rasa hormat dan segan terhadap mereka di dalam hati manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang menghadang perjalanan mereka. Mereka memiliki rute perjalanan pada musim dingin ke Yaman dan perjalanan lainnya pada musim panas ke Syam untuk berdagang dan mendatangkan bahan makanan (3).

Namun, kaum Quraisy mengingkari nikmat Allah Ta'ala atas mereka dan mendustakan Rasul-Nya. Akibatnya, Allah menghalangi mereka dari aktivitas perdagangan tersebut yang mendatangkan segala jenis buah-buahan dari segala penjuru melalui jalur darat maupun laut, serta menjamin kemakmuran hidup mereka dalam suasana aman dan tenteram. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat."(4). Dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala mengenai penciptaan bumi:

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا

"...dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (bagi penghuni)

1 Sesungguhnya teks-teks yang menjelaskan urgensi hubungan ekonomi internasional juga menjadi dalil atas kebolehannya (*masyru'iyyah*). Sebab, syariat tidak akan memberikan perhatian pada aktivitas yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa perdagangan internasional tidak akan memperoleh urgensi tersebut dalam syariat kecuali jika dikelola dengan adil serta memperhatikan kaidah-kaidah syariat yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

2 Surah Quraisy, ayat 1-2.

3 Lihat: Al-Syaukani, *Fath al-Qadir* (5/669-670); Abussu'ud, *Tafsir Abi al-Su'ud* (9/203).

4 Surah An-Nahl, ayat 112. Negeri ini adalah Makkah menurut pendapat mayoritas mufasir. Isyarat-isyarat di dalam ayat-ayat tersebut sangat luas sehingga mencakup perdagangan luar negeri dan internasional, yakni pada firman-Nya: "rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat". Kata "tempat" di sini datang dalam bentuk mutlak tanpa pembatasan (*taqyid*) agar mencakup wilayah domestik maupun luar negeri. Lihat: Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (10/176); Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* (7/476-477); Al-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan* (3/277-281).

nya...”([1]), Imam Al-Qurthubi menyatakan: “Allah menjadikan di setiap negeri jenis perdagangan, pepohonan, dan kemanfaatan yang tidak Dia jadikan di negeri lainnya; agar sebagian mereka dapat memperoleh penghidupan dari sebagian yang lain melalui perdagangan dan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain.” ([2]) Hal ini bermakna pentingnya pertukaran di tingkat global guna memenuhi kebutuhan manusia serta saling bertukar manfaat. Allah telah menjadikan sumber daya di tingkat global mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan syarat mereka berkomitmen menempuh jalan yang lurus dan baik dalam mengelolanya, jika tidak, maka terjadilah kelangkaan (*al-’ajz*) dan kekurangan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Adapun di tingkat setiap negara, adakalanya terjadi kekurangan pada sebagian sumber daya tertentu, dan kelebihan atau kecukupan pada sumber daya lainnya. Semua hal ini menuntut adanya pertukaran manfaat di tingkat internasional([3]). Oleh karena itu, hubungan ekonomi internasional menempati kedudukan penting dalam perekonomian seluruh negara; karena suatu negara tidak akan mampu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri. Di samping itu, bekerjanya perdagangan luar negeri membuka pasar-pasar internasional bagi setiap negara untuk memasarkan produk-produknya. Hal ini berimplikasi pada penerapan prinsip spesialisasi (*al-takhashshush*) dan pembagian kerja (*taqsim al-’amal*) di tingkat internasional, yang memiliki pengaruh positif dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta mendatangkan barang dan jasa yang dbutuhkan oleh masyarakat yang tidak tersedia di dalam negeri mereka. Kondisi ini memberikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi umat manusia dari adanya pertukaran internasional tersebut ([4]).

Umar *RA* senantiasa menganjurkan untuk mendatangkan barang dagangan dari satu negeri ke negeri yang lain guna memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Beliau tidak menyukai aktivitas dagang yang dilakukan tanpa adanya mobilitas (*naqlah*) dan perjalanan, khususnya jika dibarengi dengan tindakan spekulasi dan penimbunan (*al-ihtikar*). Di antara perkataan beliau mengenai hal tersebut adalah: “Tidak ada penimbunan (*la hukrah*) di pasar kami; tidak boleh orang-orang yang memiliki kelebihan emas sengaja menimbun rezeki dari rezeki Allah yang diturunkan di halaman kami lalu mereka menimbunnya. Namun, siapa saja pedagang yang mendatangkan barang dagangan dengan susah payah (*‘ala ‘amudi kabidih*) pada musim dingin maupun musim panas, maka ia adalah tamu Umar; silakan ia menjual bagaimana pun yang Allah kehendaki, dan menahannya bagaimana pun yang Allah kehendaki.” ([5])

Umar *RA* juga berkata: “Wahai sekalian pedagang, janganlah kalian membatasi perdagangan hanya pada kami di masa kami, janganlah kalian membatasi

1 Surah Fussilat, sebagian dari ayat 10.
2 *Ibid.* (8/306), dengan penyesuaian.
3 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Iqtishad al-Islami huwa al-Sabil al-Shalih*, hlm. 50-51.
4 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Aziz ‘Ajmiyyah, *Al-Iqtishad al-Dauli*, hlm. 7.
5 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 106, dan lihat hlm. 106-108.

perdagangan hanya pada kami di pasar kami. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang hadir saat kalian menjual, maka kedudukannya sama seperti salah seorang dari kalian. Namun, bepergianlah kalian ke berbagai penjuru—dalam riwayat lain: di bumi—lalu datangkanlah barang dagangan kepada kami, kemudian juallah bagaimana pun yang kalian kehendaki." ([1])

Di antara dalil yang menunjukkan perhatian Umar *RA* terhadap hubungan ekonomi dengan negara-negara lain adalah riwayat bahwa sebagian pedagang dari kalangan musuh (*ahl al-harb*) meminta izin untuk memasuki wilayah Islam dengan tujuan berdagang. Umar *RA* kemudian meminta pendapat (*syura*) kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Para sahabat menilai bahwa kaum muslimin memperoleh kemaslahatan dengan memberikan izin kepada para pedagang tersebut, maka beliau pun mengizinkan mereka untuk masuk ([2]). Pengecualian ini menunjukkan perhatian kaum muslimin untuk merealisasikan keuntungan yang diharapkan dari jalinan hubungan ekonomi dengan dunia luar. Di antara dalil lainnya atas perhatian terhadap hubungan ekonomi internasional adalah bahwa kaum muslimin pada masa Umar *RA* menyepakati perjanjian perdamaian (*mu'ahadah*) dengan sebagian wilayah nonmuslim, di mana perjanjian-perjanjian tersebut mencakup kesepakatan mengenai pertukaran dagang antara kaum muslimin dengan penduduk wilayah-wilayah tersebut ([3]).

Dari aspek aplikatif (praktis), sebagian pedagang muslim biasa bepergian ke wilayah-wilayah nonmuslim—termasuk wilayah musuh (*diyar ahl al-harb*)—untuk tujuan berdagang tanpa ada seorang pun yang mengingkari aktivitas mereka ([4]). Di antara bentuk perhatian Umar *RA* terhadap para pedagang ini serta pemantauan beliau terhadap kondisi mereka adalah ketika beliau bertanya kepada mereka: "Bagaimana perlakuan orang-orang Habasyah terhadap kalian jika kalian memasuki wilayah mereka?" Mereka menjawab: "Mereka memungut sepersepuluh (*al-'usyr*) dari barang bawaan kami." Beliau berkata: "Maka pungutlah dari mereka sejumlah yang mereka pungut dari kalian." ([5]) Di sini Umar *RA* memerintahkan agar dipungut dari pedagang musuh (*ahl al-harb*) sejumlah pajak yang serupa dengan apa yang mereka pungut dari pedagang muslim sebagai bentuk perlakuan timbal balik (*mu'amalah bil-misl*).

Kajian ini memperoleh perhatian besar dari para pakar hukum Islam (*fuqaha' al-Islam*), di mana mereka memaparkan hukum-hukum terkait kafir dzimmi (*ahl*

---

1 Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf* (8/207); Ibnu Syabbah, *Akhbar al-Madinah* (2/317). Dalam riwayat lain, Umar *RA* menyeru para pedagang dengan perkataannya: "...keluarlah kalian, bepergianlah, belilah barang, kemudian datanglah dan juallah," yang telah disebutkan bersama riwayat lainnya pada hlm. 105.

2 Lihat: Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/97, 10/334-335); Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, hlm. 276; Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanz al-'Ummal* (4/512).

3 Lihat contoh mengenai hal itu pada hlm. 500.

4 Lihat: Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/98); Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/114); Ibnu al-Atsir, *Al-Kamil* (2/419); Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *Al-Ushul al-'Ammah lil-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam*, hlm. 82.

5 Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/98); lihat pula: Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (2/417); Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, hlm. 74; Ibnu Zanjuwaih, *Kitab al-Amwal* (1/209); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/553).

al-dzimmah) serta hukum-hukum orang asing yang dijamin keamanannya (*al-musta'minin*) dari kalangan musuh yang memasuki wilayah kaum muslimin untuk tujuan perdagangan dan tujuan lainnya ([1]).

Akhirnya, di samping urgensi ekonomi dari hubungan ekonomi negara muslim dengan negara-negara nonmuslim, hubungan tersebut juga memiliki urgensi dalam bidang dakwah Islam. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa misi utama umat Islam adalah berdakwah mengajak kepada Islam, sehingga sudah selayaknya umat mengerahkan segenap potensi ekonomi, politik, media, dan potensi lainnya untuk menyebarkan Islam, menyampaikannya kepada seluruh umat manusia, serta menerapkannya dalam realitas kehidupan. Kebijakan "memperbolehkan pertukaran dagang dengan nonmuslim serta geliat perdagangan luar negeri Daulah Islamiah—di bawah komitmen terhadap akhlak mulia dan perilaku islami—memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran Islam di Asia Tengah, India, Asia Tenggara, Afrika Timur, dan Afrika Tengah. Hingga dikatakan: sesungguhnya wilayah dunia Islam meluas melalui perdagangan dan interaksi budaya melampaui batas-batas politik yang dibentuk oleh ekspansi militer." ([2])

Adanya target dakwah Islam melalui interaksi dagang dengan kalangan nonmuslim telah ditunjukkan oleh dalil di dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Contohnya adalah ketika kabilah Bani Taghlib menolak dikenakannya jizyah atas diri mereka, Umar *RA* mengadakan perdamaian dengan mereka dengan ketentuan mengambil dari harta mereka sepersepuluh (*al-'usyr*) secara penuh sebagai ganti dari jizyah. Umar *RA* menjelaskan tujuan dakwah dari tindakan tersebut dengan perkataannya: "Sesungguhnya mereka adalah kaum dari bangsa Arab dan bukan termasuk Ahli Kitab, semoga saja mereka memeluk Islam." ([3])

Di sisi lain, pemberian izin bagi kalangan nonmuslim untuk memasuki wilayah kaum muslimin memudahkan mereka untuk mengenal Islam serta memudahkan dakwah kepada mereka, khususnya jika terdapat kesadaran dakwah di kalangan kaum muslimin dan mereka memanfaatkan hubungan ekonomi tersebut secara baik untuk menunaikan kewajiban berdakwah mengajak kepada Islam, sebagaimana halnya kondisi yang terjadi pada masa awal Islam (*shadr al-Islam*).

KAIDAH-KAIDAH HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Sesungguhnya Islam tidak membiarkan hubungan ekonomi dengan nonmuslim berjalan tanpa adanya batasan dan kaidah. Kebutuhan akan batasan-batasan

1 Untuk mengetahui sebagian hukum terkait masuknya nonmuslim ke wilayah kaum muslimin atau menetapnya mereka di sana, lihat: Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (8/513-538). Di antara kitab khusus dalam tema ini adalah *Ahkam Ahl al-Dzimmah* karya Ibnu al-Qayyim.

2 Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 83, dan mereka merujuk sebagian informasi tersebut kepada Majid Khadduri di dalam kitabnya: *War and Peace in the Law of Islam*, hlm. 305-307.

3 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 25, 275; lihat pula: Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 33-34, 538-540.

tersebut dirasa semakin mendesak pada masa sekarang ini, di mana urgensi hubungan ekonomi internasional semakin meningkat hingga ia mengarahkan hubungan politik, sosial, dan budaya ([1]) serta memengaruhinya. Oleh karena itu, tidak selayaknya hubungan ekonomi dengan nonmuslim hanya dibangun berlandaskan pada pertimbangan ekonomi semata, tanpa memedulikan dampak negatif maupun positif dari hubungan tersebut terhadap berbagai bidang kehidupan kaum muslimin lainnya ([2]).

Agar hubungan ekonomi internasional mampu memberikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin serta menjauhkan mereka dari dampak buruk yang diperkirakan timbul, maka hubungan tersebut harus dijalankan di bawah komitmen terhadap kaidah-kaidah berikut ([3]):

1. Kehalalan Barang dan Jasa yang Menjadi Objek Pertukaran

Wajib hukumnya barang dan jasa yang menjadi objek pertukaran antara negara muslim dengan dunia luar merupakan barang/jasa yang diperbolehkan secara syariat (*mubah*). Tidak boleh memberikan izin masuknya barang atau jasa apa pun yang diharamkan syariat. Jika pedagang tersebut adalah seorang muslim, maka wajib baginya untuk menghindari perdagangan barang-barang yang dilarang syariat. Adapun bagi para pedagang musuh (*ahl al-harb*), sesungguhnya mereka diizinkan masuk membawa barang dagangan mereka ke negeri kaum muslimin semata-mata karena adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin di dalamnya; sementara telah dimaklumi secara pasti (*ma'lumun bil-dharurah*) bahwa tidak ada kemaslahatan yang kuat (*maslahah rajihah*) pada hal apa pun yang telah diharamkan oleh Islam.

Adapun kafir dzimmi (*ahl al-dzimmah*), berdasarkan akad jaminan keamanan (*'aqd al-dzimmah*), mereka tidak dilarang meminum khamr dan memakan daging babi, dengan syarat hal tersebut dilakukan di tempat-tempat khusus mereka sendiri, serta tidak menampakkannya secara terang-terangan di hadapan kaum muslimin ([4]).

---

1 Lihat: Dr. Ali Hafizh Manshur, *Iqtishadiyyat al-Tijarah al-Dauliyyah*, hlm. 5.

2 Ini berarti kaum muslimin wajib menghindari jalinan hubungan ekonomi dengan pihak lain—sekalipun di dalamnya terdapat keuntungan ekonomi—apabila jalinan hubungan tersebut membahayakan akidah, akhlak, kemandirian kaum muslimin, dan sejenisnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pembahasan mengenai akidah, akhlak, kemandirian, bahasa, dan lainnya masuk ke dalam pembahasan mengenai hubungan ekonomi internasional di dalam Islam, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan kemudian. Kenyataannya, seluruh negara di dunia pun senantiasa memperhatikan aspek-aspek tersebut saat membangun hubungan ekonomi dengan pihak lain, di tengah klaim-klaim palsu yang menyatakan perlunya memisahkan hubungan ekonomi dari aspek-aspek non-ekonomi tersebut.

3 Sebagian dari kaidah-kaidah tersebut bersifat umum yang berlaku pada berbagai aktivitas ekonomi yang berbeda, dan sebagian lainnya bersifat khusus untuk hubungan ekonomi internasional.

4 Sebagian kafir dzimmi disebut sebagai "penduduk damai" (*ahl al-shulh*), dan negeri mereka disebut sebagai negeri perjanjian (*dar al-'ahd*); mereka termasuk golongan yang terikat perjanjian perdamaian (*al-mu'ahidin*). Perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin menetapkan bahwa tanah mereka tetap menjadi milik mereka dan mereka diizinkan tinggal di sana berdasarkan syarat-syarat yang disepakati bersama kaum muslimin. Di antara syarat tersebut adalah dikenakannya pajak perdagangan (*al-'usyur*) atas mereka jika mereka berdagang di luar wilayah mereka tersebut. Dengan demikian, perjanjian dengan mereka menyerupai

Meskipun demikian, Umar *RA* menetapkan syarat atas mereka agar tidak menjual khamr atau babi dan sejenisnya di kota-kota kaum muslimin, serta tidak memindahkannya dari satu negeri ke negeri yang lain di wilayah kaum muslimin ([1]). Beliau juga memperketat sanksi bagi mereka jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ketika "sampai berita kepada beliau bahwa seorang laki-laki dari penduduk Sawad (Irak) telah menjadi kaya raya dari perdagangan khamr, beliau menulis surat instruksi: 'Hancurkanlah segala wadah khamr yang kalian sanggup melakukannya, dan usirlah seluruh hewan ternak miliknya'." ([2])

Sesungguhnya pengaturan perdagangan luar negeri serta tidak diberikannya izin bagi impor barang-barang yang dilarang syariat berkontribusi dalam "keselarasan antara aspek produksi dengan aspek konsumsi. Artinya, aspek konsumsi diatur berdasarkan batasan-batasan syariat, sehingga aspek produksi pun berjalan dengan menghindari segala hal yang tidak boleh dikonsumsi. Dengan demikian, tidak diperbolehkan memproduksi atau mengimpor suatu barang terlebih dahulu kemudian baru melarang manusia untuk mengonsumsinya. Kondisi ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi saat ini, di mana barang dan jasa yang berbahaya diproduksi dan diimpor secara bebas, lalu setelah itu disampaikan kepada manusia bahwa barang tersebut berbahaya. Contoh umum mengenai hal ini adalah apa yang tertulis pada bungkus rokok bahwa merokok sangat berbahaya bagi kesehatan, namun rokok tersebut tetap ditemukan di mana-mana di hadapan Anda." ([3])

Di sisi lain, pengaturan perdagangan luar negeri mendorong terjaganya

perjanjian internasional kontemporer. Oleh karena itu, Ibnu al-Qayyim berkata: "Pasal: Apabila kafir dzimmi atau kafir harbi memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan," *Ahkam Ahl al-Dzimmah* (1/129). Lihat pula: Al-Syafi'i, *Al-Umm* (4/192, 209-210, 216-219, 220); Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra* (9/353-354); Dr. Abdullah bin Ibrahim Al-Thariqi, *Al-Isti'anah bi Ghair al-Muslimin fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 144-147, 176-178. Adapun untuk sisa golongan kafir dzimmi lainnya, maka sebagian hukum yang berkaitan dengan mereka dapat dijadikan dalil atas dasar bahwa hukum tersebut juga berlaku bagi orang asing yang dijamin keamanannya (*al-musta'minin*) dengan prioritas hukum yang lebih utama (*min bab aula*).

1 Hukum ini berlaku di kota-kota yang dibangun oleh kaum muslimin, atau kota-kota yang mereka kuasai secara damai dengan ketentuan kota tersebut menjadi milik mereka, atau kota-kota yang ditaklukkan secara paksa (*'anwatan*) lalu dibagikan di antara kaum muslimin. Di tempat-tempat tersebut, kafir dzimmi tidak diperbolehkan meminum khamr atau memelihara babi. Ibnu Abbas berkata: "Kota mana saja yang dibangun oleh bangsa Arab, maka penduduk non-Arab (kafir dzimmi) tidak diperbolehkan membangun tempat ibadah di dalamnya, tidak boleh membunyikan lonceng, tidak boleh meminum khamr, dan tidak boleh memelihara babi. Dan kota mana saja yang dibangun oleh bangsa non-Arab lalu Allah Azza wa Jalla memenangkannya bagi bangsa Arab dan mereka tinggal di dalamnya, maka bagi penduduk non-Arab tersebut hak apa saja yang tercantum di dalam perjanjian mereka, dan wajib bagi bangsa Arab untuk menepati perjanjian mereka..." Lihat riwayat tersebut beserta penjelasannya pada: Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (2/121); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 106-112; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/274-275).

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 64 dengan redaksi yang senada dengan ini. Abu Ubaid dalam *op. cit.*, hlm. 55, dan Ibnu Zanjuwaih dalam *op. cit.* (1/180, 271) menyebutkan bahwa Umar *RA*: "menulis surat instruksi kepada para gubernur agar memerintahkan mereka membunuh babi-babi, serta mengurangi nilai harganya bagi para wajib jizyah dari tanggungan jizyah mereka."

3 Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Silsilah A'lam al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 155, dengan penyesuaian. Dan lihat penjelasan sebelumnya pada hlm. 66-67.

akidah dan akhlak umat, serta menjaga kesucian diri kaum laki-laki dan wanitanya. Kondisi ini berbeda dengan apa yang disaksikan saat ini, di mana sebagian besar pasar di negara-negara muslim dipenuhi dengan barang-barang yang tidak selaras dengan akhlak kaum muslimin. Hal tersebut membuat banyak di antara mereka terjebak menjadi budak pola konsumsi nonmuslim, hingga seorang muslim terkadang harus mencari pakaian yang sopan (menutup aurat) untuk anak-anak perempuannya dengan sangat sulit, bahkan terkadang ia tidak mampu menemukannya ([1]).

Di antara pelanggaran syariat paling berbahaya di dalam hubungan ekonomi internasional adalah persoalan utang piutang internasional yang berbasis riba (*al-qurudh al-dauliyyah al-ribawiyyah*). Hal ini dikategorikan sebagai salah satu problematika terbesar yang mengancam perekonomian global, karena ia mengancam runtuhnya sebagian negara debitor akibat beban utang yang sangat berat. Selain itu, utang tersebut juga telah mengakibatkan penurunan standar hidup di banyak negara debitor, serta menghambat rencana-rencana pembangunan ekonomi yang sering kali dirumuskan ulang bukan untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi dan memenuhi kebutuhan umat, melainkan semata-mata demi melunasi utang beserta bunga ribanya yang barangkali bunga ribanya meningkat—di sebagian negara Islam—melebihi nilai ekspor, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ([2]).

Negara	Rasio Bunga Utang Tahunan terhadap Ekspor	Tahun	Negara	Rasio Bunga Utang Tahunan terhadap Ekspor	Tahun
Indonesia	19%	1404 H	Somalia	100,3%	-
Pakistan	27,1%	1404 H	Guinea-Bissau	106,9%	1407 H
Bangladesh	14,2%	1404 H	Mauritania	10%	1404 H
Turki	23,8%	1404 H	Niger	29,5%	1406 H
Sudan	104,8%	1406 H	Nigeria	33,7%	1407 H

Guna menghindari bahaya-bahaya riba serta melindungi kaum muslimin darinya, Umar *RA* mengusir kaum Nasrani Najran ketika mereka mempraktikkan riba dan melanggar apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka untuk tidak memakan riba. Tindakan tegas (*al-taghlizh*) dijatuhkan kepada mereka dalam persoalan riba ini secara khusus, berbeda dengan kemaksiatan lainnya, "(demi melindungi kaum muslimin agar mereka tidak bertransaksi

1 Lihat apa yang dikhawatirkan oleh Umar *RA* mengenai pengaruh pola konsumsi nonmuslim terhadap kaum muslimin pada hlm. 150-153.

2 *Madiyuniyyat al-'Alam al-Islami*, hlm. 292, dikutip dari Dr. Abdul Karim Bakkar, *Nahwa Fahmin A'maq lil-Waqi' al-Islami*, hlm. 114; lihat pula: Dr. Mohamed Ali Elgari bin Eid, *Hiwar Maudhu'i hawla al-Fawa'id al-Mashrafiyyah...*, hlm. 41; dan lihat penjelasan sebelumnya pada hlm. 449-450. Sebelumnya telah dijelaskan pendapat bahwa produsen muslim wajib menghindari produksi dan ekspor barang-barang yang diharamkan konsumsinya—sekalipun dengan tujuan ekspor kepada nonmuslim—dan bahwasanya hal itu berkontribusi dalam membersihkan pasar-pasar global dari komoditas yang buruk dan berbahaya. Lihat: hlm. 66-67.

dengan kaum Nasrani tersebut menggunakan riba, sehingga kaum muslimin ikut memakan riba)" ([1]).

Akhirnya, penerapan kaidah tersebut oleh negara muslim dalam hubungan ekonomi internasionalnya menuntut penolakan mutlak terhadap seruan liberalisasi perdagangan internasional serta pembukaan seluruh pasar global bagi seluruh produk apa pun bentuknya tanpa adanya batasan dan syarat. Tidaklah samar dampak buruk yang ditimbulkan akibat diterimanya hal tersebut terhadap akidah, akhlak, perekonomian, serta seluruh sendi-sendi kehidupan umat.

2. Hubungan Ekonomi Internasional Harus Merealisasikan Kemaslahatan yang Kuat (*Maslahah Rajihah*) bagi Kaum Muslimin

Sesungguhnya pendapat mengenai kebolehan pertukaran dagang dengan nonmuslim tidak berarti dibukanya ruang untuk membangun hubungan ekonomi tersebut tanpa memastikan adanya kemaslahatan yang kuat (*maslahah rajihah*) bagi kaum muslimin di dalamnya. Kemaslahatan ini adakalanya berupa dibukanya peluang untuk mengekspor kelebihan (*surplus*) dari produk-produk negara Islam, atau mengimpor apa saja yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan adakalanya berupa penyiapan ruang bagi dakwah Islam, serta yang sejenisnya ([2]). Di antara dalil yang menunjukkan perhatian terhadap kaidah tersebut adalah ketika para pedagang dari kalangan musuh (*ahl al-harb*) meminta kepada kaum muslimin agar mengizinkan mereka memasuki wilayah Islam untuk tujuan perdagangan dengan imbalan penarikan pajak perdagangan (*al-usyur*) dari komoditas dagang mereka. "(Umar *RA* bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW mengenai hal itu, lalu mereka memberikan isyarat kepadanya untuk menyetujuinya...)" ([3]). Tidak diragukan lagi bahwa musyawarah tersebut bertujuan untuk memastikan adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin dalam pemberian izin bagi para pedagang ini memasuki wilayah kaum muslimin. Persetujuan para sahabat menunjukkan adanya ekspektasi perolehan kemaslahatan yang kuat (*maslahah rajihah*) bagi kaum muslimin di dalamnya. Sebagaimana musyawarah tersebut juga menunjukkan bahwa memastikan keberadaan kemaslahatan menuntut sikap tidak terburu-buru dalam membangun hubungan ekonomi serta merumuskan kebijakan perdagangan, sekaligus menunjukkan urgensi bermusyawarah dengan *ahlul halli wal 'aqdi* guna mencapai keputusan yang tepat ([4]).

Di sisi lain, perhatian terhadap kemaslahatan kaum muslimin juga menjadi pendorong yang membuat Umar *RA* mengecualikan sebagian tawanan (*al-sabyi*) dan mengizinkan mereka memasuki kota Madinah, mengingat keterampilan dan keahlian industri yang mereka miliki. Beliau *RA* juga mengizinkan sebagian

1 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 202-204; lihat pula: Qudamah bin Ja'far, *Al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah*, hlm. 272-273; Al-Baladzuri, *Futuh al-Buldan*, hlm. 88-89; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (2/450-452).

2 Lihat: Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 91.

3 *Sunan al-Nasa'i*, hlm. 48.

4 Lihat: Dr. Abdul Rahman Yusri Ahmad, *op. cit.*, hlm. 300-301.

pedagang dari kaum Nabath untuk memasuki Madinah. Namun, beliau *RA* membatasi durasi tinggal para pedagang tersebut hanya sebatas waktu yang cukup untuk menjual barang dagangan mereka saja, karena keberadaan mereka yang lebih lama dari durasi tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin ([1]).

Kaidah kemaslahatan (*al-maslahah*) ini telah memperoleh perhatian mendalam dari para pakar hukum Islam (*fuqaha' al-Islam*). Oleh karena itu, mereka tidak memperbolehkan pedagang muslim maupun nonmuslim untuk membawa keluar komoditas ke wilayah musuh kaum muslimin yang dapat memberikan kontribusi kekuatan bagi mereka atas kaum muslimin. Mengenai hal ini, Al-Hasan Al-Bashri berkata: "Tidak halal bagi seorang muslim membawa senjata ke wilayah musuh kaum muslimin yang dapat menguatkan mereka atas kaum muslimin, tidak pula membawa hewan tunggangan (*kura'an*), serta tidak pula membawa apa saja yang dapat digunakan untuk menyerang kaum muslimin." ([2])

Imam Malik berkata: "Adapun segala hal yang merupakan kekuatan atas penduduk Islam; berupa apa saja yang dapat mereka gunakan sebagai kekuatan dalam peperangan mereka, baik berupa hewan tunggangan, senjata, barang-barang rumah tangga (*khurtsi*), atau segala hal yang diketahui merupakan kekuatan dalam perang, seperti tembaga atau sejenisnya, maka mereka tidak boleh menjual hal tersebut kepada musuh." ([3])

Abu Yusuf berpendapat bahwa "tidak selayaknya bagi seorang imam (pemimpin) membiarkan seorang pun dari kalangan musuh (*ahl al-harb*) masuk dengan jaminan keamanan (*aman*), atau membiarkan utusan dari raja mereka keluar dengan membawa budak, senjata, atau apa pun yang dapat menjadi kekuatan bagi mereka atas kaum muslimin. Adapun untuk pakaian, barang-barang rumah tangga, dan sejenisnya, maka mereka tidak dilarang membawanya." ([4])

Pada masa kontemporer saat ini, senjata ekonomi merupakan salah satu senjata terkuat dalam persaingan antarnegara modern, di mana kekuatan politik, militer, dan kekuatan lainnya dapat diwujudkan melalui kekuatan ekonomi ([5]). Di antara hal terpenting yang dicari oleh negara-negara industri untuk memperkuat perekonomian mereka adalah keberadaan pasar guna

---

1 Lihat: catatan kaki (5), hlm. 27, dan penjelasan berikutnya pada hlm. 494-496.

2 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 369. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah terdapat tambahan: "tidak pula makanan, maka barangsiapa melakukan hal itu, ia adalah orang fasik." Lihat: *Al-Mushannaf* (6/507). Lihat pula riwayat-riwayat lainnya dalam tema ini pada Ibnu Abi Syaibah, *ibid.* (6/507-508). Kata *al-kura'* merupakan istilah kolektif untuk kuda; lihat: *Mukhtar al-Sihah* (k-r-').

3 *Al-Mudawwanah al-Kubra* (3/278). Kata *al-khurtsi* berarti barang bawaan yang buruk, dan ada pula yang memaknainya sebagai perabotan dan barang-barang rumah tangga; lihat: *Lisan al-'Arab* (kh-r-ts).

4 *Ibid.*, hlm. 366-367; lihat pula pendapat-pendapat penting pada hlm. 366-369; Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/521-522).

5 Lihat: Marie-Hélène Labbé, *Al-Shira' al-Iqtishadi fi al-'Alaqat al-Dauliyyah*, hlm. 11.

memasarkan produk mereka, serta memperoleh bahan baku yang dibutuhkan untuk industri mereka. Sebagaimana negara-negara yang mengalami surplus tenaga kerja juga berupaya mencari peluang kerja bagi tenaga kerja tersebut di pasar luar negeri.

Oleh karena itu, sungguh sudah selayaknya kaum muslimin saat ini meninjau kembali—berdasarkan kaidah kemaslahatan tersebut—hubungan ekonomi mereka dengan pihak lain. Mengingat hubungan tersebut—pada umumnya—bersifat tidak adil bagi kaum muslimin serta tidak memedulikan kemaslahatan mereka, yang berimplikasi pada timbulnya kerugian yang sangat besar bagi perekonomian mereka ([1]). Negeri-negeri mereka telah beralih fungsi menjadi pasar bagi pemasaran produk konsumsi negara-negara industri, sekaligus menjadi sumber pasokan bahan baku yang dibutuhkan negara-negara tersebut ([2]). Kondisi ini mendorong penurunan terus-menerus dalam syarat perdagangan (*term of trade*) bagi negara-negara muslim, yang berujung pada benturan antara keuntungan perdagangan luar negeri dengan keuntungan pembangunan ekonomi; di mana keuntungan perdagangan internasional tidak akan pernah bisa menjadi pengganti bagi pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan tersebut wajib direalisasikan di dalam bingkai ekonomi domestik.

Di antara hal yang wajib ditinjau kembali oleh kaum muslimin pada masa sekarang ini adalah aliran dana serta aset-aset moneter yang ditransfer dari negeri kaum muslimin menuju bank-bank Barat, di mana jumlah dana tersebut telah mencapai ratusan miliar dolar, bahkan lebih, dan terus mengalami peningkatan secara berkesinambungan. Tidaklah samar bahwa negara-negara Barat memperoleh berbagai kemanfaatan yang melimpah dari dana tersebut; di antaranya berupa kontribusi pembiayaan proyek-proyek investasi di Barat, pemanfaatan sumber daya yang menganggur, penekanan angka pengangguran, serta pencapaian pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi. Hasil dari semua itu adalah peningkatan dan kesinambungan surplus neraca pembayaran (*balance of payments*) bagi kemaslahatan negara-negara Barat atas beban kaum muslimin. Hal yang jauh lebih berbahaya dari itu adalah bahwa penempatan dana kaum muslimin di bank-bank Barat menjadikannya berada di bawah kendali bank-bank tersebut beserta negaranya, sehingga rentan menjadi sasaran pemerasan, pembekuan, dan penyitaan karena satu dan lain hal. Akibatnya, posisi kaum muslimin terhadap berbagai problematika umat menjadi lemah, selama mereka merasa bahwa sikap politik mereka dapat berimplikasi pada pembekuan atau penyitaan aset-aset moneter serta investasi mereka di Barat. Di antara bahaya lainnya yang mengintai investasi kaum muslimin di negara-negara Barat adalah penurunan nilainya secara drastis saat nilai mata uang yang menjadi standar perhitungannya mengalami depresiasi, yang pada umumnya adalah dolar

1 Kerugian yang menimpa perekonomian kaum muslimin jauh lebih luas dari apa yang disebutkan di sini, serta memiliki berbagai dimensi yang berbeda, di mana rinciannya memerlukan riset-riset khusus tersendiri.

2 Lihat: Gerald M. Meier, *International Trade and Development*, hlm. 186; Dr. Abdul Rahman Yusri Ahmad, *op. cit.*, hlm. 307-311.

Amerika Serikat. Dan yang paling berbahaya dari semua hal di atas adalah bahwa bank-bank Barat—pada umumnya—mengelola dana kaum muslimin tersebut dalam transaksi ribawi, padahal tidaklah samar laknat Allah serta murka-Nya yang menimpa para pemilik dana tersebut ([1]), bahkan hal itu menantang perang dari Allah dan Rasul-Nya.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya..."([2]).

Sesungguhnya pengetahuan mengenai berbagai dampak berbahaya dari hubungan ekonomi antarnegara pada masa ini, pemahaman atas perbedaan hubungan tersebut dengan hubungan ekonomi domestik, serta kesadaran akan pentingnya memperhatikan terwujudnya kemaslahatan yang kuat (*maslahah rajihah*) dari jalinan hubungan ekonomi dengan nonmuslim; semua hal tersebut menjadikan tindakan menganalogikan (*qiyas*) interaksi ekonomi antarnegara Islam dengan negara-negara yang memerangi kaum muslimin berdasarkan peristiwa pembelian makanan oleh Nabi SAW dari salah seorang Yahudi Madinah dengan menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut ([3]) sebagai sebuah kekeliruan. Terlebih jika interaksi ekonomi dengan negara-negara tersebut bertentangan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Contohnya adalah interaksi ekonomi dengan kaum Yahudi di Palestina, di mana perekonomian mereka mengalami berbagai problematika akibat sempitnya pasar, kelangkaan tenaga kerja, serta kebutuhan terhadap modal, sumber energi, dan air. Strategi Yahudi dibangun dengan menganggap negara-negara Arab sebagai wilayah vital bagi perekonomian Yahudi; karena di sanalah terdapat pasar yang dibutuhkan untuk memasarkan produk Yahudi, sekaligus menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan energi. Oleh karena itu, kaum Yahudi memandang pentingnya menjalin hubungan yang terintegrasi dengan negara-negara tersebut guna merealisasikan kepentingan vital mereka atas beban kaum muslimin ([4]).

---

1 Disebutkan dalam hadis: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikan riba, penulisnya, dan kedua saksinya." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1597-1598; Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadis No. 662; Abu Dawud dalam *Al-Sunan*, hadis No. 3333; Al-Tirmidzi dalam *Al-Sunan*, hadis No. 1206; dan selain mereka).

2 Surah Al-Baqarah, ayat 278-279.

3 Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 2916; Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1603; dan selain keduanya. Lihat: Ibnu al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, hadis No. 2803, dengan redaksi: تُتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besinya tergadai pada seorang Yahudi dengan imbalan tiga puluh sha' gandum."

4 Lihat: Dr. Muhammad Utsman Syubair, *Makhatshir al-Wujud al-Yahudi 'ala al-Umah al-Islamiyyah*, hlm. 15-16. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa negara-negara Islam menyadari bahaya tersebut sehingga mereka memutuskan melakukan boikot ekonomi terhadap kaum Yahudi, yang menimbulkan kerugian sangat besar

Di sisi lain, interaksi ekonomi dengan seorang individu dari kalangan kafir dzimmi berbeda dengan interaksi ekonomi dengan dunia luar. Orang Yahudi tersebut merupakan kafir dzimmi yang rida hidup berdampingan di tengah kaum muslimin, menjadi bagian dari rakyat Daulah Islamiah, serta membayar jizyah ([1]). Dengan demikian, interaksi dengannya berada di dalam bingkai aktivitas ekonomi domestik Daulah Islamiah, bukan dari aspek hubungan ekonomi internasional.

3. Prioritas Harus Diberikan kepada Wilayah-Wilayah Islam

Asal hukumnya adalah kaum muslimin merupakan umat yang satu, yang memiliki satu entitas tunggal. Perpecahan kaum muslimin menjadi berbagai negara dan entitas yang terpisah-pisah merupakan bentuk penyimpangan dari asal hukum tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

"Dan sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku."([2]).

Sesungguhnya perpecahan kaum muslimin menjadi berbagai negara dan kelompok yang terpisah-pisah tidaklah menggugurkan kewajiban saling tolong-menolong dan berintegrasi (*al-takamul*) di antara mereka, melainkan justru mengharuskannya. Terlebih pada masa ini yang menyaksikan terbentuknya berbagai blok ekonomi raksasa, di mana kaum muslimin tidak akan mampu menghadapi bahayanya kecuali melalui persatuan dan integrasi di antara sesama mereka, serta meningkatkan integrasi tersebut hingga menjadi bagian dari pondasi berdirinya persatuan umat yang didambakan.

Sesungguhnya syariat Islam—sekalipun di tengah adanya pluralitas dan perpecahan di dalam tubuh umat Islam—kaya akan berbagai kaidah yang mengatur hubungan negara-negara Islam di antara sesamanya. Kaidah utama di antaranya adalah kewajiban memberikan prioritas kepada sesama kaum muslimin dalam pertukaran dagang, karena tidak selayaknya menjalin atau memperluas hubungan dagang tersebut dengan nonmuslim selama alternatif muslim masih tersedia ([3]).

Di antara kemanfaatan terpenting dari pemberian prioritas kepada negeri-negeri Islam dalam pertukaran dagang adalah terwujudnya kemandirian ekonomi bagi kaum muslimin, serta melenyapkan ketergantungan perekonomian Islam terhadap perekonomian non-Islam, yang berujung pada arah syarat perdagangan (*term of trade*) yang merugikan kaum muslimin sehingga menghambat terwujudnya pembangunan ekonomi di negeri-negeri muslim ([4]).

---

bagi perekonomian Yahudi. Oleh karena itu, kaum Yahudi berupaya menempuh berbagai cara yang memungkinkan untuk meruntuhkan dan menembus dinding boikot tersebut.

1 Lihat: Dr. Faruq Msahel, *Al-Ta'amul al-Tijari ma'a al-Yahud fi al-Islam*, hlm. 45.

2 Surah Al-Mu'minun, ayat 52.

3 Lihat: Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 84; Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Al-Nidham al-Iqtishadi al-Islami*, hlm. 150.

4 Lihat: Dr. Rifat Al-Awadhi, *Al-Takamul al-Iqtishadi al-Islami...*, hlm. 43.

Di antara prasyarat terpenting untuk membangun dan memperkuat hubungan ekonomi antar-sesama kaum muslimin adalah penghapusan hambatan tarif pajak (*al-hawajiz al-dharibiyyah*) ([1]), membuka ruang bagi mobilitas berbagai faktor produksi antar-negara Islam tanpa hambatan dan batasan, di samping melakukan koordinasi terkait kebijakan perpajakan, moneter, dan produksi ([2]).

Dalil-dalil kaidah tersebut tercakup di dalam keumuman dalil yang membahas tentang persaudaraan kaum muslimin, serta apa saja yang dituntut oleh persaudaraan tersebut berupa keharmonisan, kasih sayang, tolong-menolong, dan saling membela. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain..." ([3]). Dan dalam hadis disebutkan:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi adalah laksana satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, niscaya seluruh tubuh akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan merasa demam."([4]) Rasa saling membela (*al-muwalat*) dan persaudaraan menuntut pembelaan serta kerja sama di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Sebab, tidak dibenarkan jika tubuh yang satu memiliki anggota-anggota yang terpisah-pisah, di mana sebagian anggotanya justru menyalurkan sumber nutrisi dan kekuatan ke tubuh yang lain, sementara sisa anggota tubuhnya sendiri menderita kekurangan akibat tidak adanya integrasi serta kerja sama di antara sesamanya, serta dipalingkannya segenap daya upaya untuk membantu dan memperkuat anggota tubuh lain pada raga yang berbeda([5]).

Umar *RA* senantiasa bersemangat untuk memperkuat ikatan hubungan di antara wilayah-wilayah Daulah Islamiah, baik pada masa kemakmuran maupun masa-masa sulit. Di antara dalil mengenai hal tersebut adalah ketika terjadi bencana kelaparan di wilayah Hijaz dan sekitarnya pada tahun Ramadah, Umar *RA* mengirim surat utusan ke wilayah-wilayah kekhilafahan lainnya guna meminta pengiriman bantuan pangan bagi saudara-saudara mereka yang tertimpa krisis tersebut. Wilayah-wilayah tersebut merespons secara cepat

1 Rincian mengenai hal itu akan dipaparkan saat membahas pajak perdagangan (*al-'usyur*) pada pembahasan ketiga, lihat hlm. 508-509.

2 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *op. cit.*, hlm. 150-151; Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 84, 85; Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Tamwil al-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah fi al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 404.

3 Surah At-Taubah, ayat 71.

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 144.

5 Lihat: Tafsir Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman* (2/283); Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (3/1675); Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (10/453-454); Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 86-87.

permohonan tersebut dengan mengirimkan kafilah-kafilah secara beruntun yang membawa bantuan pangan bagi saudara-saudara mereka di Hijaz. Di antara perkataan Umar *RA* yang menjelaskan pentingnya kerja sama antarwilayah Islam adalah apa yang tertuang di dalam surat beliau kepada Amr bin al-Ash: "Amma ba'du, apakah engkau mengira aku beserta orang-orang yang bersamaku akan binasa, sementara engkau beserta orang-orang yang bersamamu dapat hidup makmur?" ([1]) Beliau juga menaruh perhatian besar pada kemudahan arus perdagangan antarwilayah Islam, di antaranya dengan menggali terusan (kanal) yang menghubungkan antara Mesir dan Hijaz "hingga kapal-kapal dapat berlayar di dalamnya membawa bahan makanan yang diinginkan menuju Madinah dan Makkah, yang dengannya Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan yang besar bagi penduduk Haramain. Tingkat harga di Madinah menjadi sama laksana tingkat harga di Mesir, sementara hal tersebut tidaklah menambah bagi Mesir kecuali kemakmuran semata... Kapal-kapal tersebut membongkar barang bawaan yang dibawa dari negeri Mesir di pelabuhan Qulzum (Laut Merah), dan setelah kosong kapal tersebut memuat barang-barang yang tiba di Qulzum dari Hijaz dan wilayah lainnya menuju Mesir..." ([2])

Akhirnya, di antara aspek terpenting dari kerja sama dan integrasi antarnegara Islam adalah memberikan prioritas bagi tenaga kerja muslim serta mengutamakannya di atas tenaga kerja nonmuslim. Di dalamnya terdapat perlindungan bagi kaum muslimin dari berbagai dampak negatif penyerapan tenaga kerja nonmuslim, yang sebagian dimensinya akan dipaparkan pada kaidah berikutnya.

4. Pengaturan Masuk dan Tinggalnya Nonmuslim di Wilayah Islam

Umar *RA* menyadari betul berbagai bahaya dari keberadaan nonmuslim di tengah-tengah kaum muslimin ([3]). Oleh karena itu, beliau tidak membiarkan negeri kaum muslimin terbuka bebas bagi siapa saja dari kalangan nonmuslim yang ingin memasukinya, sehingga beliau merumuskan sebagian regulasi guna melindungi negeri kaum muslimin, serta guna menekan berbagai bahaya nonmuslim dan dampak negatifnya terhadap kehidupan kaum muslimin saat kondisi mengharuskan mereka memasuki wilayah Islam; baik untuk tujuan dagang, investasi, maupun tujuan lainnya. Kebijakan Umar *RA* juga dibangun di atas prinsip meminimalkan ketergantungan terhadap nonmuslim serta

1 Ibnu Sa'ad, *Al-Thabaqat al-Kubra* (3/236); lihat rincian penjelasan mengenai hal tersebut pada hlm. 332.

2 Ringkasan dari riwayat-riwayat: Al-Thabari, *op. cit.* (5/80); Ibnu Abdil Hakam, *Futuh Mishr*, hlm. 112; Al-Maqrizi, *Al-Khithath al-Maqriziyyah* (3/254); lihat penjelasan sebelumnya pada hlm. 334.

3 Telah merebak penggunaan istilah "tenaga kerja asing" (*al-'ummal al-ajajib*) dan "pembiayaan asing" (*al-tamwil al-ajnabi*). Istilah ini perlu ditinjau kembali, karena kata *al-ajnabi* (asing) secara etimologi berarti orang yang jauh hubungan kekerabatannya. Sementara dalam istilah kontemporer saat ini, ia berarti orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara tersebut, sehingga mencakup muslim maupun nonmuslim. Tidak dibenarkan menyamakan cara pandang terhadap seorang muslim dengan nonmuslim, karena seorang muslim memiliki hak atas saudaranya sesama muslim yang telah diwajibkan oleh teks-teks syariat, sebagaimana ia juga wajib diprioritaskan oleh saudaranya sesama muslim di atas nonmuslim. Lihat: *Lisan al-'Arab*, *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *j-n-b*); Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Mu'jam al-Manahi al-Lafzhiyyah*, hlm. 73-74.

membatasinya pada lingkup yang paling sempit. Berikut dipaparkan langkah-langkah terpenting yang diambil oleh Umar *RA* dalam persoalan ini:

a. Larangan Memasuki Sebagian Wilayah Kecuali karena Kebutuhan Kaum Muslimin

Di antara contoh dari hal tersebut adalah bahwa Umar *RA* dahulu "tidak mengizinkan tawanan perang yang telah baligh (*ihtalama*) untuk memasuki Madinah" ([1]). Beliau juga "menulis surat instruksi kepada para panglima pasukan: janganlah kalian membawa masuk ke wilayah kami seorang pun dari kalangan non-Arab (*al-'uluj*) yang telah baligh (*jarat 'alaihi al-musa*)" ([2]). Tampak jelas bahwa terdapat dua sebab utama bagi regulasi tersebut, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

***Sebab Pertama*:** Menjaga keaslian bahasa serta akhlak kaum muslimin di kota Madinah. Madinah merupakan ibu kota kaum muslimin yang dari sanalah Islam tersebar, sehingga wajib dijaga agar terbebas dari segala pengaruh negatif. Boleh jadi hikmah di balik pelarangan kaum non-Arab dewasa memasuki Madinah tampak pada kondisi bahwa anak kecil jika memasuki wilayah Arab maka ia berpeluang besar mempelajari bahasa Arab, serta mudah meluruskan lisannya agar fasih berbahasa Arab. Di samping itu, adat kebiasaan masyarakat asalnya belum mengakar kuat di dalam dirinya, sehingga memudahkan dakwah Islam kepadanya dan mendorongnya memeluk Islam. Hal ini berbeda dengan orang dewasa yang telah dipenuhi oleh adat kebiasaan kaumnya serta bahasa mereka, sehingga sulit baginya mempelajari bahasa Arab dan meninggalkan agamanya, yang kemudian keberadaannya berdampak buruk pada bahasa dan akhlak kaum muslimin ([3]).

Sesungguhnya "bahasa Arab merupakan simbol Islam dan penganutnya, dan bahasa termasuk salah satu simbol terbesar bangsa-bangsa yang membedakan mereka dengan bangsa yang lain." ([4]) Bahasa Arab merupakan salah satu unsur terpenting tegaknya umat Islam. Melimpahnya tenaga kerja asing—khususnya nonmuslim ([5])—akan memberikan dampak negatif pada bahasa Arab. Hal tersebut dibuktikan oleh kerusakan yang dialami—dan

1 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/262); lihat pula (3/265); dan lihat penjelasan sebelumnya pada catatan kaki (5), hlm. 27.

2 Ibnu Syabbah, *op. cit.* (3/109). Kalimat *jarat 'alaihi al-musa* (alat cukur telah berlaku atasnya) bermakna telah tumbuhnya bulu kemaluan, yang merupakan salah satu tanda baligh.

3 Lihat: Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *Al-Madinah al-Nabawiyyah...* (2/42).

4 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim* (1/462).

5 Kaum muslimin non-Arab pada masa lalu sangat terpengaruh oleh bahasa Arab dan mempelajarinya, hingga di antara mereka lahir para pakar bahasa Arab bagi bangsa Arab—maupun non-Arab—seperti contoh terbaiknya adalah Sibawaih. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi saat ini, di mana kaum muslimin non-Arab bersikap kaku mempertahankan bahasa mereka sendiri, bahkan para imigran di antara mereka ke negeri Arab turut memberikan dampak negatif pada bahasa Arab. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kaum muslimin terdahulu memberikan pengaruh besar pada wilayah-wilayah yang mereka bebaskan hingga bahasa Arab menjadi bahasa resmi penduduk wilayah tersebut, baik yang kafir maupun yang muslim. Sementara pada masa-masa belakangan, masyarakat mulai menyepelekannya hingga bahasa Arab ditinggalkan oleh sebagian besar di antara mereka. Lihat rincian ucapannya pada *op. cit.* (1/468-469).

sedang dialami—oleh bahasa Arab di banyak negeri Arab akibat keberagaman para imigran serta keharusan berinteraksi dengan mereka di pasar, jalanan, rumah, dan lingkungan kerja. Di antara bentuk pengaruh negatif tersebut adalah kerancuan bahasa (*al-rakakah*) yang disaksikan di dalam iklan-iklan komersial dan sejenisnya, bahkan banyak media massa yang tidak luput dari penggunaan gaya bahasa yang rancu ([1]).

Sesungguhnya "kebiasaan menggunakan suatu bahasa memberikan pengaruh yang sangat kuat pada akal, akhlak, dan agama." ([2]) Apabila seorang muslim membiasakan diri menggunakan bahasa selain bahasa Arab, hal itu akan melemahkan jati dirinya serta menjadikannya bersikap taklid kepada pihak lain, sehingga ia tidak mampu memainkan perannya baik dalam merealisasikan pembangunan ekonomi maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, Umar *RA* senantiasa menganjurkan kaum muslimin di wilayah-wilayah taklukan untuk mempelajari bahasa Arab dan memperdalam pemahaman agama di dalamnya, dengan perkataan beliau: "Pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya ia merupakan bagian dari agama kalian..." ([3]) Dalam riwayat lain disebutkan: "Pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya ia menguatkan akal dan meningkatkan kehormatan diri (*al-muru'ah*)." ([4])

Umar *RA* menyadari betul bahaya masuknya bahasa-bahasa asing terhadap eksistensi bahasa Arab, bahkan terhadap aspek akhlak dan nilai-nilai luhur. Beliau berkata: "Tidaklah seseorang berbicara menggunakan bahasa Persia melainkan akan menjadi buruk jiwanya, dan tidaklah jiwanya menjadi buruk melainkan akan berkurang kehormatan dirinya." ([5]) Oleh karena itu—di samping penjelasan sebelumnya—beliau senantiasa memperingatkan agar tidak terpengaruh oleh bahasa non-Arab, dengan perkataan beliau: "Hindarilah oleh kalian bahasa rancu kaum non-Arab (*rathanat al-a'ajim*)." ([6])

Sebab Kedua: Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Keberadaan kelompok-kelompok asing di tengah-tengah kaum muslimin—dengan membawa kedengkian dan dendam yang mendalam terhadap kaum muslimin—mendorong mereka untuk mengacaukan keamanan negara. Contoh paling nyata dari hal tersebut adalah bahwa wafatnya Umar *RA*

---

1 Lihat: Khalid bin Muhammad Al-Qasimi, *Al-'Amalah al-Ajnabiyyah wa Atsaruha al-Salbiyyah 'ala Duwal Majlis al-Ta'awun al-Khaliji*, hlm. 114-115; Dr. Lubna Abdullah Al-Qadhi, *Atsar al-'Amalah al-Ajnabiyyah fi al-Taghyir al-Ijtima'i fi al-Duwal al-'Arabiyyah*, hlm. 63-66.

2 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op. cit.* (1/469).

3 *Ibid.* (1/470).

4 Ibnu al-Jauzi, *Manaqib 'Umar*, hlm. 235; Ibnu Abdil Hadi, *Mahdh al-Shawab fi Fadhail Amir al-Mu'minin 'Umar bin al-Khaththab* (2/720-721); Ibnu Qutaibah, *'Uyun al-Akhbar* (1/296); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (3/887). Lihat pembahasan mengenai dampak buruk bahasa asing bagi kehidupan kaum muslimin pada Dr. Lubna Abdullah Al-Qadhi, *op. cit.*, hlm. 54-55, di mana penulis menyebutkan bahwa negara-negara Barat mensyaratkan kewajiban mempelajari bahasa mereka bagi para imigran yang ingin bekerja di sana; lihat hlm. 65-66.

5 Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (5/299); lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op. cit.* (1/465).

6 Abdurrazzaq, *op. cit.* (1/411); Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/392); Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op. cit.* (1/428); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (3/886).

terjadi di tangan salah seorang non-Arab yang dikecualikan oleh kondisi tertentu sehingga diberikan izin memasuki kota Madinah ([1]). Oleh karena itu, saat beliau ditikam, beliau menjelaskan kepada para sahabat mengenai kebenaran cara pandang beliau dalam melarang masuknya orang-orang non-Arab dewasa ke Madinah, dengan berkata kepada Ibnu Abbas: "Dahulu engkau dan ayahmu sangat menginginkan agar orang-orang non-Arab (*al-'uluj*) diperbanyak di kota Madinah." ([2])

b. Membatasi Durasi Tinggal

Umar *RA* dahulu memberikan izin bagi sebagian pedagang nonmuslim untuk memasuki kota Madinah untuk tujuan dagang, namun beliau membatasi durasi tinggal mereka hanya selama tiga hari saja, di mana dalam durasi tersebut mereka dapat menjual barang dagangan yang mereka bawa serta membeli kebutuhan mereka serta menyelesaikan berbagai keperluan mereka ([3]). Demikian pula dibatasi durasi tinggal yang boleh dijalani oleh kafir harbi di wilayah Islam saat ia diberikan izin memasukinya ([4]).

c. Mensyaratkan untuk Tidak Menampakkan Kemungkaran

Sesungguhnya membiarkan tanpa pengawasan (*tark al-habl 'ala al-gharib*) bagi siapa saja dari kalangan nonmuslim yang memasuki negeri kaum muslimin untuk kemudian membawa serta perilaku dan adat kebiasaannya lalu mempraktikkannya secara terang-terangan di hadapan pandangan mata kaum muslimin, akan memberikan dampak buruk yang sangat mendalam pada akidah serta akhlak kaum muslimin.

Guna mengantisipasi dampak buruk tersebut, Umar *RA* menetapkan syarat-syarat atas kafir dzimmi yang bertujuan melindungi kaum muslimin agar tidak terpengaruh oleh akidah serta perilaku yang dibawa oleh mereka. Di antara contoh syarat tersebut adalah: larangan menampakkan aktivitas meminum khamr atau memperdagangkannya, larangan mempraktikkan ritual

---

1 Sebagian sumber menyebutkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasil konspirasi sekelompok orang yang diizinkan memasuki Madinah; lihat mengenai hal itu pada Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/271). Disebutkan bahwa ketika Umar berkata: "Janganlah membawa masuk ke wilayah kami kecuali anak-anak yang belum baligh (*al-washifa*)," Al-Abbas membalasnya: "Sesungguhnya pekerjaan di Madinah sangat berat, tidak akan beres kecuali diserahkan kepada orang-orang non-Arab dewasa (*al-'uluj*)"; lihat: Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/120, 105); Ibnu Hajar, *op. cit.* (7/80). Kata *al-washifa* merupakan bentuk jamak dari *washif* yang berarti anak yang belum baligh, sedangkan *al-'uluj* merupakan bentuk jamak dari *'ilj* yang berarti laki-laki dewasa non-Arab yang kuat; lihat: *Lisan al-'Arab*, *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *w-sh-f*, *'-l-j*). Pembunuh Umar *RA* adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang hatinya dipenuhi kedengkian terhadap kaum muslimin, ia berkata: "Sesungguhnya bangsa Arab telah memakan hatiku"; lihat: Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/264).

2 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 3700. Di dalam *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (6/51-52) disebutkan bahwa Umar berkata saat tertikam: "Sungguh dahulu aku telah melarang kalian agar tidak memasukkan seorang pun dari mereka ke wilayah kami." Gangguan terhadap keamanan merupakan salah satu sebab diusirnya Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan kemudian pada hlm. 497.

3 Lihat: Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/51-54, 10/357-358); Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (6/468); Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/276); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (14/169, 4/506).

4 Lihat: Yahya bin Adam, *Kitab al-Kharaj*, hlm. 25.

keagamaan mereka secara terbuka atau mengajak orang lain kepadanya, serta melarang kaum wanita mereka menampakkan perhiasan (*al-sufur*) dan memerintahkan mereka untuk berpakaian sopan (menutup aurat) ([1]). Penetapan syarat-syarat semacam ini sudah selayaknya disyaratkan pula bagi orang asing yang dijamin keamanannya (*al-musta'minin*) dengan prioritas hukum yang lebih utama (*min bab aula*).

Sungguh, di antara syarat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW atas kaum Nasrani penduduk Najran adalah "agar mereka tidak memakan riba serta tidak bertransaksi dengannya" ([2]). Namun pada masa kekhilafahan Umar *RA*, mereka melanggar syarat tersebut dan memakan riba. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab diusirnya mereka dari Jazirah Arab ([3]). Tindakan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan ribawi—maupun aktivitas-aktivitas haram lainnya, sekalipun milik nonmuslim—tidak diperbolehkan berdiri di negeri kaum muslimin serta bertransaksi menggunakan riba. Sebab, pengharaman riba merupakan bagian dari ketertiban umum (*al-nidham al-'amm*) di negeri Islam, di mana orang kafir dilarang darinya sebagaimana orang muslim juga dilarang darinya ([4]).

d. Mengusir Pihak-Pihak yang Melanggar Syarat

Ketika kaum muslimin menaklukkan Khaibar, mereka membiarkan kaum Yahudi tetap tinggal di sana karena kebutuhan kaum muslimin terhadap tenaga kerja mereka untuk mengolah tanah. Sebagaimana kaum muslimin juga mengadakan perdamaian dengan kaum Nasrani penduduk Najran agar tetap tinggal di sana dengan menetapkan syarat-syarat atas mereka. Namun saat mereka melanggar syarat-syarat tinggal tersebut, Umar *RA* memerintahkan untuk mengusir (*ijla'*) mereka dari Jazirah Arab. Tindakan mereka yang mengacaukan keamanan merupakan sebab terpenting dari pengusiran mereka. Di mana kaum Yahudi Khaibar melakukan penganiayaan terhadap sebagian kaum muslimin serta menipu mereka. Sebagaimana kaum Nasrani Najran melanggar syarat yang ditetapkan atas mereka untuk meninggalkan riba, serta jumlah mereka bertambah sangat banyak hingga Umar *RA* mengkhawatirkan keberadaan mereka atas keselamatan kaum muslimin ([5]).

---

1 Lihat rincian syarat-syarat tersebut pada: Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/54, 10/366-367); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (2/149-161); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/524).

2 Qudamah bin Ja'far, *op. cit.*, hlm. 272-273.

3 Lihat: *ibid.*, hlm. 273.

4 Lihat: Dr. Rafiq Yunus Al-Mishri, *Al-Jami' fi Ushul al-Riba*, hlm. 181.

5 Lihat rincian berita pengusiran tersebut pada: Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/141-146); Ahmad, *Al-Musnad*, hadis No. 91; Ibnu Katsir, *Jami' al-Masanid* (18/148-149); Abdurrazzaq, *op. cit.* (8/102); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 201-202; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/276-280, 2/449-450); Qudamah bin Ja'far, *op. cit.*, hlm. 272-273; Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyyah* (3/304-305); Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 34-37. Sebagian ulama menyebutkan empat sebab diusirnya Yahudi: 1- tindakan mereka memprovokasi orang non-Arab dewasa untuk membunuh Muzhhir bin Rafi', 2- penganiayaan mereka terhadap Ibnu Umar, 3- pengamalan terhadap hadis "Tidak boleh berkumpul dua agama di Jazirah Arab", 4- kemandirian kaum muslimin (tidak lagi membutuhkan mereka). Lihat rincian

Di sisi lain, Umar *RA* juga memanfaatkan instrumen pengusiran (*al-ijla'*) guna merealisasikan tujuan lainnya. Contohnya adalah surat yang ditulis oleh Umar *RA*: "Kepada Raja Romawi, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab telah meninggalkan negeri kami dan mendatangi negerimu. Demi Allah, pilihannya engkau mengusir mereka kembali atau aku akan mematalkan perjanjian perdamaian dengan kaum Nasrani di wilayah kami, kemudian benar-benar mengusir mereka agar bergabung ke negerimu. Maka Raja Romawi pun mengusir kabilah Arab tersebut." ([1]) Di dalam riwayat ini, Umar *RA* mengancam Raja Romawi yang beragama Nasrani untuk mengusir sebagian kaum Nasrani yang terikat perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin dari negeri mereka—yang sebelumnya kaum muslimin berjanji membiarkan mereka tinggal di sana—serta mengeluarkan mereka agar bergabung ke wilayah kekuasaan Raja Romawi setelah mengumumkan kepada mereka bahwa perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin telah batal; selama Raja Romawi tidak memenuhi tuntutan Umar *RA* untuk memulangkan kabilah Arab yang membelot ke wilayah Romawi tersebut.

Sesungguhnya kaum muslimin saat ini berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengambil faedah dari kebijakan Umar *RA* dalam persoalan pengusiran/deportasi ini. Negeri-negeri mereka saat ini dipenuhi oleh tenaga kerja nonmuslim yang datang dari berbagai belahan dunia. Negara asal mereka memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar dari keberadaan mereka di negeri kaum muslimin; yang terpenting adalah remitansi (*al-tahwilat*) para pekerja tersebut ke negara asal mereka, di mana remitansi tersebut dikategorikan sebagai salah satu pos pendapatan terpenting di dalam anggaran pendapatan negara asal mereka. Di samping itu, penyediaan peluang kerja bagi para pekerja tersebut di negeri kaum muslimin turut menekan angka pengangguran yang dialami oleh negara asal mereka, ditambah lagi dengan penyerapan pasar-pasar muslim terhadap produk ekspor negara-negara tersebut.

Sebaliknya, banyak dari negara-negara yang menikmati keuntungan dari negeri kaum muslimin tersebut justru mengambil sikap politik yang merugikan terhadap berbagai problematika kaum muslimin, bahkan sebagian sikap tersebut menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin, baik sebagai negara maupun sebagai minoritas. Seandainya kaum muslimin menerapkan metode Umar *RA* dengan mengancam akan mendeportasi para pekerja negara-negara

---

sebab-sebab tersebut beserta dalil-dalilnya pada Ibnu Hajar, *op. cit.* (5/386-387); Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Muntaqa min Fara'id al-Fawa'id*, hlm. 195-196; lihat penjelasan sebelumnya pada hlm. 317-318. Mengenai bahaya melimpahnya tenaga kerja nonmuslim, lihat: Khalid bin Muhammad Al-Qasimi, *op. cit.*, hlm. 123-125.

1 Al-Thabari, *op. cit.* (5/28); Ibnu al-Atsir, *Al-Kamil* (2/378); Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun* (2/521). Perkataan beliau *latunbadzanna ila al-nashara* bermakna mengumumkan kepada mereka bahwa perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin telah dibatalkan; lihat: *Lisan al-'Arab* (n-b-dz).

tersebut serta menutup pasar-pasar muslim dari produk ekspor mereka, niscaya negara-negara tersebut akan meninjau kembali sikap politik mereka terhadap kaum muslimin serta berbagai problematika umat.

e. Larangan Menugaskan Mereka pada Sebagian Bidang Pekerjaan

Terdapat beberapa riwayat dari Umar *RA* yang menunjukkan larangan mempekerjakan nonmuslim pada sebagian bidang pekerjaan. Di antara riwayat tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa *RA*, ia berkata: "Aku berkata kepada Umar *RA*: 'Sesungguhnya aku memiliki seorang sekretaris Kristen.' Beliau membalas: 'Ada apa denganmu? Semoga Allah memerangimu! Apakah engkau tidak mendengar firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka..."(1), mengapa engkau tidak mengambil seorang yang lurus (*hanifiyyan*)?' Aku menjawab: 'Wahai Amirulmukminin, bagiku adalah pekerjaan menulisnya, sedangkan baginya adalah agamanya.' Beliau menegaskan: 'Aku tidak akan memuliakan mereka saat Allah telah menghinakan mereka, aku tidak akan meninggikan mereka saat Allah telah merendahkan mereka, dan aku tidak akan mendekatkan mereka saat Allah telah menjauhkan mereka'." (2)

Umar *RA* senantiasa mendorong kaum muslimin untuk mempelajari apa saja yang mereka butuhkan, serta tidak menyukai sikap pasrah dan bergantung pada nonmuslim. Oleh karena itu, ketika "sebagian gubernurnya menulis surat kepadanya guna berkonsultasi mengenai penunjukan orang-orang kafir (sebagai staf pengelola keuangan), gubernur tersebut menulis: 'Sesungguhnya harta telah melimpah ruah dan tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali mereka (staf nonmuslim), maka tulislah instruksi kepadaku mengenai pandanganmu.' Umar menulis surat balasan kepadanya:

1 Surah Al-Ma'idah, ayat 51.

2 Riwayat ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidha' al-Shirath al-Mustaqim* (1/164-165), ia berkata: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih, lalu ia memaparkan riwayat tersebut, namun penulis tidak menemukannya di dalam *Al-Musnad* maupun di dalam *Kitab al-Zuhd*. Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim dalam *Ahkam Ahl al-Dzimmah* (1/165); lihat pula: Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/343); Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (2/70-71); Ibnu Qutaibah, *op. cit.* (1/43); Ibnul Ukhuwwah, *Ma'alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*, hlm. 67-68; Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 141; Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/514); Ibnu al-Naqqas, *Kitab al-Madzammah fi Isti'mal Ahl al-Dzimmah*, hlm. 53; Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (9/205). Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa pernah dikatakan kepada Umar *RA*: "Sesungguhnya di sini ada seorang penenun Kristen dari penduduk Al-Hirah yang ahli menulis, sekiranya engkau menjadikannya sebagai sekretaris penulis?" Beliau menjawab: "Jika demikian, aku telah menjadikan teman karib dari selain orang-orang mukmin"; Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/259); Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (5/259-260) dan editor kitab *Akhbar al-Madinah* menyatakan: sanadnya hasan.

'Janganlah kalian memasukkan mereka ke dalam urusan agama kalian, janganlah kalian menyerahkan kepada mereka apa saja yang telah Allah larang bagi mereka, janganlah kalian memercayakan harta kalian kepada mereka, dan pelajarilah oleh kalian keahlian menulis; karena sesungguhnya keahlian tersebut diperuntukkan bagi kaum laki-laki'." ([1])

Riwayat-riwayat di atas tidak berarti melarang pengambilan faedah dari keahlian yang dimiliki nonmuslim, bukan pula melarang mempekerjakan mereka pada bidang-bidang yang mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Namun, riwayat-riwayat tersebut menunjukkan larangan mempekerjakan mereka pada jabatan kepemimpinan (*al-wilayat*) yang memberikan otoritas kekuasaan atas kaum muslimin; seperti kepemimpinan atas pengelolaan zakat (*al-shadaqat*), kepemimpinan pasukan militer, lembaga peradilan (*al-qadha'*), dan sejenisnya yang mensyaratkan adanya sifat amanah pada diri pelaksananya. Adapun mengambil kemanfaatan dari mereka di luar jabatan tersebut berupa sains serta urusan-urusan duniawi, maka tidak ada larangan di dalamnya ([2]). Di antara dalil mengenai hal tersebut adalah:

1) Perkataan Umar kepada Abu Hurairah *RA*: "...dan janganlah engkau meminta bantuan dalam urusan apa pun dari urusan kaum muslimin kepada seorang musyrik..." ([3]) Dahulu Umar *RA* memiliki seorang budak Kristen, beliau sering berkata kepadanya: "Sekiranya engkau memeluk Islam niscaya aku akan meminta bantuanmu atas amanahku, karena sesungguhnya tidak halal bagiku untuk meminta bantuanmu atas amanah kaum muslimin, sementara engkau tidak memeluk agama mereka..." ([4]). Riwayat-riwayat ini—di samping penjelasan sebelumnya—menunjukkan bahwa pelarangan tersebut bersifat khusus bagi urusan-urusan tertentu milik kaum muslimin yang bermuatan aspek keagamaan ([5]).
2) Kafir dzimmi turut serta dalam pembangunan ekonomi; bahkan mereka disyaratkan untuk memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan

---

1 Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/165); Ibnu al-Naqqas, *op. cit.*, hlm. 54. Tampak jelas bahwa maksud dari perkataan beliau "janganlah kalian memasukkan mereka ke dalam urusan agama kalian" adalah pekerjaan-pekerjaan yang memiliki korelasi dengan agama; karena pemungutan harta serta pendistribusiannya merupakan bagian dari jabatan keagamaan; lihat: Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 23.

2 Lihat: Dr. Abdullah bin Ibrahim Al-Thariqi, *Al-Isti'anah bi Ghair al-Muslimin fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 292-294, 381-383 (buku ini merupakan disertasi doktor yang merangkum tema ini secara komprehensif); Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*, hlm. 22, 23; Muhammad bin Said Al-Qahtani, *Al-Wala' wa al-Bara' fi al-Islam*, hlm. 364-369.

3 Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/166); Ibnu al-Naqqas, *op. cit.*, hlm. 55.

4 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (6/202); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 39; Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (3/108); Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/145); Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 141; Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/514); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/165-166); Ibnu al-Naqqas, *op. cit.*, hlm. 55; Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (9/205). Lihat pula riwayat-riwayat lainnya dari Umar *RA* di dalam kedua rujukan yang sama; Ibnu al-Qayyim (1/165-166) dan Ibnu al-Naqqas, hlm. 53-55.

5 Lihat: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 22.

sejenisnya. Umar *RA* juga menetapkan agar tanah-tanah taklukan tetap berada di tangan mereka guna mereka garap ([1]).

Umar *RA* tidak melarang pemanfaatan sains, pengetahuan, serta keahlian yang dimiliki nonmuslim. Beliau bahkan mengadopsi sistem administrasi perkantoran (*al-dawawin*) dari bangsa Persia saat sistem tersebut diajukan kepada beliau dan beliau mengetahui manfaatnya ([2]). Demikian pula beliau menugaskan sebagian tawanan di sekolah-sekolah dasar (*al-katatib*) di Madinah untuk mengajarkan tulis-menulis kepada anak-anak kaum muslimin ([3]). Sungguh diriwayatkan pula bahwa beliau mengirim utusan kepada gubernurnya di Syam dengan instruksi: "Kirimkanlah kepada kami seorang Romawi yang ahli guna merapikan perhitungan ilmu waris (*al-fara'idh*) kami" ([4]); karena pekerjaan tersebut—pada kondisi ini—murni berupa operasi hitung matematika yang tidak memberikan otoritas kekuasaan atas kaum muslimin. Sebagaimana beliau juga mengirim utusan kepada Hudzaifah dan Utsman bin Hunaif agar masing-masing dari keduanya mengirimkan seorang *dehqan* (tokoh daerah) ([5]) kepadanya guna menanyakan tentang metode penentuan pajak tanah (*al-kharraj*) di wilayah Sawad sebelum penaklukan Islam. Masing-masing dari keduanya lalu mengirimkan seorang *dehqan* disertai seorang penerjemah, kemudian Umar *RA* menanyakan hal tersebut kepada mereka untuk mengambil faedah dari pengetahuan mereka, selama hal tersebut tidak memengaruhi akidah serta tidak menyelisihi hukum-hukum syariat ([6]).

5. Perjanjian-Perjanjian Dagang

Negara-negara lazim menempuh jalinan perjanjian dagang di antara sesamanya yang bertujuan menstimulus dan mengatur pertukaran dagang agar merealisasikan kemaslahatan bagi para pihak yang bersepakat. Perjanjian tersebut juga dapat mencakup penentuan komoditas yang diperbolehkan untuk dipertukarkan di antara negara-negara tersebut, metode pembayaran, serta hal-hal mendasar lainnya yang dibutuhkan bagi berlangsungnya pertukaran dagang di antara para pihak yang terikat perjanjian ([7]).

Sesungguhnya Daulah Khilafah pada masa Umar *RA* telah menyepakati beberapa perjanjian dagang dengan pihak-pihak lain. Sebagian dari perjanjian tersebut bersifat komprehensif mencakup aspek ekonomi dan aspek lainnya,

---

1 Lihat: hlm. 454 dan seterusnya; lihat pula: Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 281.

2 Lihat: hlm. 382.

3 Lihat: hlm. 397. Kaum muslimin telah memanfaatkan para tawanan musyrik pasca-Perang Badar untuk mengajarkan tulis-menulis bagi anak-anak kaum muslimin; lihat: Imam Ahmad, *Al-Musnad*, hadis No. 2217; Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, *Al-Sirah al-Nabawiyyah fi Dhau' al-Mashadir al-Ashliyyah*, hlm. 359.

4 Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 163, merupakan riwayat dari Muhammad bin Ishaq sehingga bersambung secara terputus (*munqathi'*).

5 *Al-Dehqan*: tokoh petani non-Arab sekaligus kepala wilayah; lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (kata: *d-h-q-n*).

6 Lihat: Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 90, 185; Dr. Muhammad Al-Sayyid Al-Wakil, *Al-Harakah al-'Ilmiyyah fi 'Asr al-Rasul wa Khulafaihi*, hlm. 44-45.

7 Lihat: Dr. Ali Hafizh Manshur, *op. cit.*, hlm. 188-189.

sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian-perjanjian bersama kafir dzimmi ([1]). Di antara contoh perjanjian dagang murni adalah kesepakatan yang berlangsung antara Amr bin al-Ash *RA* dengan orang-orang yang menerima perdamaian dari penduduk Nubia. Kesepakatan tersebut menetapkan berlangsungnya pertukaran dagang antara kaum muslimin dengan penduduk Nubia, serta ketentuan agar "mereka tidak dihalangi dari aktivitas perdagangan, baik ekspor maupun impor" ([2]).

Sesungguhnya perjanjian-perjanjian dagang yang disepakati oleh negara muslim dengan nonmuslim harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

a. Harus mengandung kemaslahatan yang kuat (*maslahah rajihah*) bagi kaum muslimin. Tidak diperbolehkan klausul perjanjiannya mencakup perkara yang diharamkan syariat, seperti kontrak ribawi, kegiatan impor atau ekspor barang haram, atau berimplikasi pada timbulnya bahaya bagi kaum muslimin dalam aspek akidah, akhlak, dan sejenisnya ([3]).
b. Harus memperhatikan aspek keamanan kaum muslimin. Oleh karena itu, Umar *RA* mensyaratkan kepada kafir dzimmi agar tidak menyembunyikan mata-mata musuh yang mengintai kaum muslimin di dalam rumah maupun gereja mereka ([4]). Beliau *RA* menindak tegas setiap tindakan yang mengacaukan keamanan kaum muslimin oleh pihak lain. Karena alasan itulah, gangguan terhadap keamanan kaum muslimin menjadi salah satu sebab utama yang mendorong Umar *RA* mengusir Ahli Kitab dari Jazirah Arab ([5]). Sebagaimana beliau *RA* juga memerintahkan penghancuran kota di wilayah perbatasan Romawi yang menjadi pusat spionase terhadap kaum muslimin ([6]).
c. Menepati klausul perjanjian ekonomi yang disepakati kaum muslimin dengan pihak lain merupakan kewajiban syar'i ([7]). Umar *RA* sangat berkomitmen

---

1 Lihat penjelasan sebelumnya mengenai kafir dzimmi, serta kemiripan perjanjian bersama mereka dengan perjanjian internasional kontemporer pada catatan kaki (4), hlm. 487.

2 Al-Thabari, *op. cit.* (5/90, 93); Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/101); lihat pula: Ibnu Abdil Hakam, *op. cit.*, hlm. 128-129; *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, hlm. 144; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 161; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/373-374); Al-Baladzuri, *Futuh al-Buldan*, hlm. 331-333. Perlu diisyaratkan bahwa sebagian rujukan tersebut menyebutkan bahwa perjanjian ini disepakati oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh pada masa kekhilafahan Utsman; tampaknya ia melakukan penyesuaian padanya saat memimpin Mesir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir (7/102). Di sisi lain, sebagian besar rujukan tersebut membatasi ruang lingkup pertukaran tersebut dengan kaum muslimin memberikan gandum dan kacang lentil kepada mereka, sedangkan mereka menyerahkan budak kepada kaum muslimin. Wilayah Nubia terletak di selatan Mesir, dan tampaknya berdasarkan deskripsinya ia berada di wilayah Sudan saat ini; lihat: Yaqut Al-Hamawi, *Mu'jam al-Buldan* (5/309). Kalimat "mereka tidak dihalangi dari aktivitas perdagangan, baik ekspor maupun impor" bermakna kebebasan mobilitas para pedagang di antara kedua wilayah, sebagaimana diperjelas oleh redaksi di dalam *Futuh Mishr*: "dan kalian memasuki wilayah kami sekadar melintas tanpa menetap, demikian pula kami memasuki wilayah kalian."

3 Pembahasan mengenai aspek-aspek tersebut telah dipaparkan pada kaidah-kaidah sebelumnya.

4 Lihat: Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/340); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (2/149); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/524).

5 Lihat: hlm. 496.

6 Lihat: Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 182-183; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/419); Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 214-215.

7 Penamaan para ulama terhadapnya sebagai "perjanjian" (*mu'ahadat*) menunjukkan urgensinya, dan bahwasanya ia merupakan janji yang wajib ditepati. Allah Ta'ala berfirman: "... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

menepati janji kepada para pihak yang terikat perjanjian. Beliau *RA* memiliki "sebuah kotak khusus (*tabut*) yang berisi setiap naskah perjanjian perdamaian antara beliau dengan siapa saja yang terikat perjanjian dengannya..." ([1]) Beliau *RA* senantiasa menanyakan kepada kaum muslimin yang datang menghadap kepadanya dari berbagai wilayah mengenai komitmen menepati janji kaum muslimin kepada para pihak yang terikat perjanjian perdamaian. Mereka menjawab: "Kami tidak mengetahui melainkan dipenuhinya janji secara sempurna." ([2]) Ketika seorang laki-laki berkata kepadanya: "Sesungguhnya tanah wilayah anu dan anu sanggup memikul beban pajak tanah (*al-kharaj*) melebihi nilai yang ditetapkan saat ini," beliau membalas: "Tidak ada jalan pemaksaan atas mereka, karena sesungguhnya kita telah mengadakan perdamaian dengan mereka." ([3]) "Di dalam peristiwa ini terdapat dalil bahwa tidak boleh bagi kaum muslimin setelah disepakatinya perdamaian di antara mereka dengan kalangan nonmuslim atas suatu perkara untuk menuntut tambahan melebihi nilai tersebut dari mereka. Karena tindakan itu tergolong pelanggaran janji serta pembatalan sepihak atas perjanjian, di mana keduanya diharamkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah." ([4])

Di antara hal yang menunjukkan perhatian Umar *RA* dalam menepati perjanjian adalah bahwa beliau menjadikannya sebagai salah satu wasiat terpenting bagi khalifah setelahnya, beliau berkata: "...dan aku wasiatkan kepadanya atas perlindungan (*dzimmah*) Allah dan perlindungan Rasul-Nya SAW; agar ditunaikan secara sempurna janji perdamaian bersama mereka, dan agar ia berperang membela mereka..." ([5])

Kapan pun negara muslim memberikan izin kepada para pedagang nonmuslim untuk memasuki wilayahnya, maka berdasarkan pemberian izin tersebut mereka berstatus sebagai golongan yang dilindungi perjanjian (*ahl 'ahd wa dzimmah*), sehingga wajib dijamin perlindungan serta keamanan bagi diri mereka. Tidak diperbolehkan mengganggu mereka maupun harta benda mereka, selama tidak ada tindakan dari mereka yang mencederai klausul

---

dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra', ayat 34).

1 Ibnu Abdil Hakam, *op. cit.*, hlm. 67, dengan penyesuaian; lihat pula: Al-Maqrizi, *op. cit.* (2/83); Al-Kattani, *Al-Taratib al-Idariyyah* (2/254). Kata *al-tabut* berarti kotak yang digunakan untuk menyimpan barang berharga; lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (t-b-t).

2 Al-Thabari, *op. cit.* (5/67).

3 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 371. Di antara potret menepati janji yang paling menakjubkan yang diriwayatkan adalah: "ketika Kaisar Heraklius mengumpulkan pasukan raksasa untuk menyerang kaum muslimin, dan berita kedatangan mereka menghadapi pertempuran Yarmuk sampai kepada kaum muslimin, kaum muslimin mengembalikan seluruh upeti pajak tanah (*al-kharaj*) yang telah mereka pungut dari penduduk Homs. Kaum muslimin berkata: 'Sesungguhnya kami tersibukkan dari kewajiban melindungi kalian serta membela kalian, maka urusan kalian dikembalikan kepada kalian.' Penduduk Homs membalas: 'Sungguh kepemimpinan kalian serta keadilan kalian jauh lebih kami cintai daripada kezaliman yang kami alami sebelumnya...'" Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 187; lihat pula: Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 282-283.

4 Utsman bin Jum'ah Dhomiriyyah, *Al-Mu'ahadat al-Dauliyyah fi Fiqh al-Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani*, hlm. 121.

5 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 190.

perjanjian yang diberikan kepada mereka. Umar *RA* telah mewasiatkan kepada Abu Ubaidah agar tidak melakukan kezaliman kepada kafir dzimmi, dengan berkata: "...dan cegahlah kaum muslimin dari berbuat zalim kepada mereka, memberikan bahaya bagi mereka, serta merampas harta mereka kecuali dengan jalan yang benar (*bihaqqiha*). Serta penuhilah secara sempurna syarat perjanjian yang telah engkau sepakati bersama mereka pada seluruh apa yang engkau berikan kepada mereka." ([1])

Analis ekonomi menunjukkan bahwa komitmen kaum muslimin terhadap akhlak mulia dalam interaksi bersama pihak lain memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mendorong masuknya banyak bangsa memeluk agama Islam. Di sisi lain, menepati perjanjian menumbuhkan kepercayaan pihak lain terhadap kaum muslimin serta memicu rasa tenang kepada mereka, sehingga mereka bersedia menjadi penolong bagi kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Sebagaimana hal itu juga membantu kaum muslimin untuk membangun hubungan ekonomi dengan pihak lain saat kemaslahatan menuntut hal tersebut.

Di sisi lain, wajib bagi kaum muslimin saat ini untuk meneliti secara saksama setiap perjanjian ekonomi yang mereka masuki sebagai bagian dari pihak di dalamnya; baik perjanjian tersebut bersifat terbuka bagi seluruh negara di dunia, maupun perjanjian khusus bersama pihak-pihak tertentu. Di mana tidak diperbolehkan memasuki perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau menimbulkan kerugian bagi kaum muslimin, sehingga wajib bagi mereka mengajukan keberatan (*al-tahaffuzh*) atas setiap klausul di dalam perjanjian ekonomi internasional yang mengarah pada hal tersebut ([2]).

6. Negara Muslim Wajib Mengatur dan Mengawasi Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Sesungguhnya penerapan kaidah-kaidah di atas serta komitmen terhadapnya di dalam hubungan ekonomi internasional menuntut agar jalinan hubungan tersebut tidak diserahkan pada ijtihad individu tanpa adanya pengawasan dan pemantauan. Sebaliknya, negara muslim wajib mengatur serta mengawasi hubungan tersebut demi menjamin terwujudnya kemaslahatan umum bagi Islam dan kaum muslimin ([3]).

Telah tampak jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa kaum muslimin dahulu senantiasa merujuk kepada ibu kota kekhilafahan guna mengetahui pandangan Amirulmukminin mengenai persoalan baru yang muncul di dalam hubungan

1 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 285; lihat pula: Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 100.

2 Abu Yusuf menyebutkan komitmen menepati janji kaum muslimin kepada kafir dzimmi pada masa Umar *RA*, di mana ketika "kafir dzimmi melihat komitmen kaum muslimin dalam menepati janji kepada mereka serta indahnya perilaku muslim di tengah mereka; mereka menjadi pihak yang paling keras membela kaum muslimin menghadapi musuhnya melebihi kaum muslimin sendiri..."; lihat: *op. cit.*, hlm. 281-284.

3 Lihat: Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 95.

mereka dengan nonmuslim. Umar *RA* secara langsung mengoordinasikan pengaturan hubungan tersebut, menetapkan besaran tarif pajak perdagangan (*al-'usyur*), menetapkan durasi tinggal di wilayah Islam, menunjuk para staf khusus untuk mengawasi hubungan tersebut sekaligus memungut pendapatan pajak (*al-'usyur*), serta menerbitkan instruksi kepada para petugas pajak dagang terkait sebagian komoditas yang dibawa melintas oleh para pedagang nonmuslim ([1]).

Para petugas pajak dagang mengawasi pergerakan para pedagang muslim maupun nonmuslim yang melintasi perbatasan, di mana mereka membentangkan tali-tali pengaman di sepanjang sungai Efrat guna memastikan para pedagang tersebut melintas melalui pos mereka ([2]).

Umar *RA* merupakan tokoh yang pertama kali menetapkan pos-pos penjagaan perbatasan (*al-masalih*) di wilayah perbatasan terluar (*tsughur*) kaum muslimin guna mengawasi dan melindungi perbatasan. Ketika beliau pergi menuju Syam, beliau "membagikan perbekalan (*al-arzaq*), menetapkan pasukan musim dingin (*al-syawati*) dan pasukan musim panas (*al-shawa'if*), serta menutup celah-celah rawan perbatasan Syam beserta pos-pos penjagaannya" ([3]). Abu Yusuf berpendapat bahwa "selayaknya bagi seorang imam (pemimpin) mendirikan pos penjagaan perbatasan (*masalih*) di titik-titik jalan yang menghubungkan ke negeri kesyirikan, guna memeriksa para pedagang yang melintas; barangsiapa kedapatan membawa senjata maka disita darinya, dan dipulangkan kembali siapa saja yang kedapatan membawa budak..." ([4])

7. Kendali Aktivitas Ekonomi Wajib Berada di Tangan Muslim saat Bermitra dengan Nonmuslim

Kaidah ini diadopsi dari salah satu syarat yang ditetapkan oleh Umar *RA* kepada kafir dzimmi, di mana beliau mensyaratkan atas mereka agar tidak ada seorang pun di antara mereka yang "bermitra dagang dengan seorang muslim kecuali kendali urusan perdagangan tersebut berada di tangan pihak muslim." ([5])

Sesungguhnya implikasi indikatif kaidah tersebut tidak berhenti sebatas kebolehan bermitra (*al-isy tirak*) antara muslim dan nonmuslim di dalam aktivitas ekonomi ([6]), serta kewajiban bersihnya transaksi tersebut dari segala bentuk

---

1 Lihat: Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 54-55. Pembahasan mengenai pajak perdagangan (*al-'usyur*) akan dipaparkan secara terperinci pada pembahasan ketiga.

2 Lihat: Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 277; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/125-126).

3 Al-Thabari, *op. cit.* (5/39); lihat pula: Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyyat al-Faruq al-Siyasiyyah*, hlm. 283-286. Kata *al-furuj* berarti wilayah perbatasan yang rawan bahaya, sedangkan *al-masalih* merupakan bentuk jamak dari *maslahah* yang berarti pos penjagaan dan pengawasan perbatasan; lihat secara berurutan: *Lisan al-'Arab* (kata: *f-r-j*, *s-l-h*).

4 *Op. cit.*, hlm. 369.

5 Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (2/192); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/524-525). Tidaklah samar bahwa apa yang disyaratkan atas kafir dzimmi terkait kemitrasannya bersama muslim di dalam perdagangan juga berlaku atas orang asing yang dijamin keamanannya (*al-musta'minin*) dengan prioritas hukum yang lebih utama (*min bab aula*).

6 Para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) telah mengkaji tema kemitraan antara muslim dan nonmuslim di dalam

pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat. Sebaliknya, kaidah tersebut juga mengisyaratkan hal krusial lainnya; yaitu larangan penguasaan kaum kafir atas aktivitas ekonomi umat, mengendalikan serta mengelolanya, yang menjadikan pihak muslim sekadar sebagai pengikut pasif yang tidak memiliki andil penentu keputusan, bahkan adakalanya tidak mengetahui rincian operasionalnya sama sekali.

Sesungguhnya urgensi penerapan kaidah tersebut dirasa semakin kuat pada masa sekarang ini, di mana negara-negara nonmuslim berupaya mengendalikan perekonomian kaum muslimin dengan memanfaatkan kepemilikan modal yang melimpah serta korporasi multinasional (*syarikat dauliyyat al-nasyaath*). Perusahaan-perusahaan tersebut berupaya menguasai banyak aktivitas ekonomi strategis di negeri kaum muslimin melalui interaksi langsung dengan sektor swasta domestik serta bermitra dalam proyek-proyek bersama (*joint ventures*). Dalam kemitraan tersebut, korporasi asing memegang kendali utama (*al-yad al-thula*), mengontrol manajemen pengelolaan, serta pemasaran produknya, yang berujung pada beralihnya kendali perekonomian umat ke tangan korporasi tersebut beserta negara pelindung di belakangnya ([1]).

Di antara contoh yang membantu memahami kaidah tersebut adalah bahwa Islam tidak melarang pemanfaatan jasa korporasi nonmuslim untuk mengeksplorasi minyak dari perut bumi wilayah Islam. Namun, Islam melarang beberapa bentuk kesepakatan kontrak bersama korporasi tersebut jika merugikan kaum muslimin serta memberikan keleluasaan bagi korporasi untuk mengendalikan sumber daya strategis tersebut. Sebagaimana yang pernah terjadi saat sebagian negara Islam terpaksa—di masa lalu—menandatangani "kontrak konsesi" (*'uqud imtiyaz*) ([2]) bersama korporasi-korporasi asing yang bersifat monopoli tersebut untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Kesepakatan tersebut menjadi sebab penjarahan terhadap sumber daya, serta merugikan kemandirian negara-negara Islam dan kedaulatan atas sumber dayanya sendiri. Ketika negara-negara tersebut mulai menyadarinya, mereka mengerahkan upaya keras untuk membebaskan diri dari cengkeraman korporasi tersebut, sementara korporasi-korporasi asing tersebut hingga kini masih terus berupaya menempuh metode-metode baru lainnya guna mengendalikan kekayaan kaum muslimin ([3]).

---

perdagangan, di mana mayoritas pendapat memperbolehkannya secara prinsip dasar; lihat: Ibnu Qudamah, *op. cit.* (5/3-5); Dr. Abdul Aziz Izzat Khayyat, *Al-Syarikat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah...* (1/93-98); Dr. Shalih bin Zabin Al-Marzuqi Al-Baqami, *Syarikat al-Musahamah fi al-Nidham al-Sa'udi Dirasah Muqaranah bil-Fiqh al-Islami*, hlm. 72-75.

1 Lihat: Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Rahman, *Al-Syarikat Dauliyyat al-Nasyaath*, hlm. 22, 34-35.

2 Kontrak konsesi (*'aqd al-imtiyaz*): kontrak yang disepakati antara negara produsen minyak bumi bersama korporasi asing; yang berdasarkan kontrak tersebut korporasi asing diberikan hak eksploitasi minyak bumi untuk kepentingan pribadinya dengan imbalan pembayaran sejumlah dana kepada negara produsen; lihat: Dr. Madihah Al-Hasan Al-Dughaidi, *Iqtishadiyyat al-Thaqah fi al-'Alam wa Mawqif al-Bitrul al-'Arabi Minha*, hlm. 75.

3 Lihat rincian tahapan-tahapan perkembangan perjanjian bersama korporasi-korporasi minyak bumi pada Dr. Madihah Al-Hasan Al-Dughaidi, *ibid.*, hlm. 75-219.

PAJAK PERDAGANGAN

Yang dimaksud dengan *al-'usyur* (sepersepuluh) adalah apa yang dipungut oleh petugas pajak (*al-'asyeer*) atas komoditas yang disiapkan untuk diperdagangkan saat para pedagang melintas melewatinya. Dengan demikian, ia serupa dengan apa yang dikenal saat ini sebagai bea masuk (*al-rusum al-jumrukiyyah*)([1]).

Penetapan *al-'usyur* tidak terdapat dalilnya secara khusus di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabawiyyah. Kebijakan ini murni bersumber dari ijtihad Umar *RA* di hadapan para sahabat, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi beliau, sehingga dinilai sebagai sebuah konsensus (*ijma'*) ([2]). Atas dasar itu, Umar *RA* merupakan tokoh yang pertama kali menetapkan kebijakan *al-'usyur* di dalam Islam ([3]). Beliau *RA* telah memaparkan banyak rincian hukumnya, merumuskan regulasi pengelolaannya, menunjuk para staf pemungutnya, serta regulasi lainnya sebagaimana penjelasan rincinya akan dipaparkan pada poin-poin berikut ([4]):

A. Dari Siapa Saja Pajak *Al-'Usyur* Dipungut?

Umar *RA* telah menentukan kategori para pedagang yang wajib dipungut pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari mereka. Diriwayatkan oleh Ziyad bin Hudair([5]) bahwa: "Sesungguhnya Umar bin al-Khaththab *RA* menugaskannya memimpin pemungutan pajak perdagangan (*al-'usyur*) di wilayah Irak dan Syam, serta menginstruksikannya agar memungut dari pedagang muslim sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%), dari kafir dzimmi sebesar setengah dari sepersepuluh (5%), dan dari kafir harbi sebesar sepersepuluh penuh (10%)." ([6])

1Rasa bahasa menunjukkan bahwa kata *al-'usyur* dipungut berdasarkan pembagian proporsional. Dinamakan demikian karena ditarik dari pedagang muslim sebesar seperempat dari sepersepuluh, dari kafir dzimmi sebesar setengah dari sepersepuluh, dan dari kafir harbi sebesar sepersepuluh penuh; lihat: *Lisan al-'Arab* (kata: '*-sy-r*). Tidaklah samar bahwa apa yang dipungut dari perdagangan muslim, sekalipun tercakup di bawah penamaan istilah *al-'usyur*, namun hakikatnya berbeda karena ia berstatus sebagai zakat yang diwajibkan oleh dalil nash syariat yang tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Kondisi ini berbeda dengan pajak perdagangan yang dibebankan atas perdagangan nonmuslim yang ketentuannya tunduk pada ijtihad pemerintah, sebagaimana rincian penjelasannya akan dipaparkan kemudian.

2 Lihat: Al-Baji, *Al-Muntaqa* (3/286); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/522); Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *Al-Hurriyyah al-Iqtishadiyyah wa Tadakhkhul al-Daulah fi al-Nasyaath al-Iqtishadi fi al-Islam* (1/249). Ibnu Qudamah berkata mengenai konsensus kaum muslimin—pada masa Umar *RA*—atas penetapan pajak dagang: "Maka konsensus manakah yang lebih kuat daripada konsensus ini?".

3 Lihat: Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/10, 95/334-335); Ahmad, *Fadhail al-Shahabah* (1/329); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 532; Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (6/181); Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/132); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/128). Sanad riwayat ini sahih sebagaimana dinyatakan oleh editor kitab *Fadhail al-Shahabah*.

4 Pemaparan mengenai dampak ekonomi dari kebijakan Umar *RA* terkait pajak perdagangan (*al-'usyur*) ditangguhkan penjelasannya hingga selesainya pembahasan mengenai bagian-bagian detail tema ini. Di sisi lain, wajib senantiasa disadari bahwa kebijakan pajak perdagangan harus diambil di dalam bingkai kaidah-kaidah di atas yang mengatur hubungan ekonomi negara muslim bersama negara-negara nonmuslim lainnya.

5 Telah dijelaskan definisinya pada catatan kaki (3), hlm. 112.

6 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 276; Abdurrazzaq, *op. cit.* (4/88); Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 173; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 530; Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/512). Umar *RA* mengecualikan kabilah Kristen Bani Taghlib dari golongan kafir dzimmi; beliau memerintahkan petugas pemungut pajak agar menarik dari perdagangan mereka sebesar sepersepuluh penuh (10%) dengan harapan semoga mereka memeluk Islam; lihat: Abdurrazzaq, *op. cit.* (10/370); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 33-34, 531, 538-539; Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 65-68.

Berdasarkan riwayat di atas, dapat diklasifikasikan tiga golongan pedagang: pedagang muslim, pedagang kafir dzimmi, dan pedagang kafir harbi. Penjelasan mengenai hakikat apa yang dipungut dari setiap golongan adalah sebagai berikut:

1. Pedagang Muslim

   Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan larangan memungut pajak dagang (*ta'syir*) atas komoditas pedagang muslim. Hadis yang paling sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim—dan selainnya—mengenai kisah seorang wanita yang berzina, kemudian bertaubat dan dijatuhi hukuman had atas dirinya. Nabi SAW bersabda mengenai wanita tersebut: "Sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya seorang pemungut pajak ilegal (*shahib maks*) bertaubat dengannya niscaya diampuni dosanya." ([1]) Dalam hadis lain disebutkan: "Tidak akan masuk surga pemungut pajak ilegal (*shahib maks*)." ([2]) Para ulama menafsirkan istilah *shahib maks* sebagai "pihak yang memungut pajak dagang atas harta kaum muslimin; ia mengambil pungutan liar dari para pedagang saat melintas melewatinya dengan mengatasnamakan pajak sepersepuluh (*al-'usyr*), dan ia bukanlah petugas zakat resmi (*al-sa'i*) yang memungut zakat... Adapun pajak sepersepuluh (*al-'usyr*) yang disepakati sebagai bentuk perdamaian bersama para pihak terikat perjanjian (*ahl al-'ahd*) atas perdagangan mereka saat mereka hilir mudik ke negeri kaum muslimin, maka hal tersebut bukan termasuk pungutan liar (*maks*), dan pemungutnya tidaklah termasuk golongan yang diancam siksa, kecuali jika ia bertindak melampaui batas dan zalim, di mana ia dikhawatirkan memikul dosa dan siksaan." ([3])

   Sungguh telah diriwayatkan pula riwayat-riwayat yang menunjukkan larangan memungut pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari muslim maupun kafir dzimmi. Di antara riwayat tersebut adalah perkataan Ziyad bin Hudair: "Dahulu kami tidak memungut pajak dagang dari seorang muslim maupun kafir mu'ahid (dzimmi). Penanya bertanya: 'Lalu siapakah yang dahulu kalian pungut pajak dagangnya?' Ziyad menjawab: 'Para pedagang dari kalangan musuh (*ahl al-harb*); sebagaimana mereka memungut pajak dagang dari kami jika kami mendatangi wilayah mereka'." ([4]) Dalam riwayat lain, Ziyad menuturkan: "...dan beliau (yakni Umar *RA*) melarangku memungut pajak dagang dari seorang muslim atau kafir dzimmi yang menunaikan pajak tanah (*al-kharaj*)." ([5]) Di dalam surat Umar *RA* kepada Sa'ad saat membebaskan

---

1 *Shahih Muslim*, hadis No. 1695; Abu Dawud, *Al-Sunan*, hadis No. 4442.

2 Ahmad, *Al-Musnad*, hadis No. 16843; Abu Dawud, *op. cit.*, hadis No. 2937; Al-Hakim, *Al-Mustadrak* (1/562). Al-Hakim menyatakan: hadis ini sahih sesuai syarat Muslim; lihat: *Misykat al-Mashabih* dengan verifikasi Al-Albani (2/1094), hadis No. 3703.

3 Al-Khaththabi, *Ma'alim al-Sunan* (3/349); lihat pula: Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah* (5/310-311); Qudamah bin Ja'far, *op. cit.*, hlm. 241; Al-Mundziri, *Al-Targhib wa al-Tarhib* (1/616); Al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud* (8/123-124).

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 112.

5 Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (2/416); Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 65; Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/365-366); Al-

wilayah Irak tertuang kalimat: "...dan tidak ada pajak perdagangan (*'usyur*) atas seorang muslim maupun atas wajib dzimmah; apabila pihak muslim telah menunaikan zakat hartanya, dan pihak dzimmi telah menunaikan jizyah yang disepakatinya. Sesungguhnya pajak perdagangan (*'usyur*) hanya dibebankan atas kalangan musuh (*ahl al-harb*); jika mereka meminta izin untuk berdagang di negeri kami, maka atas merekalah dibebankan pajak perdagangan." ([1]) Ketika Abdullah bin Umar *RA* ditanya: "Apakah engkau mengetahui Umar pernah memungut pajak dagang dari kaum muslimin?" Beliau menjawab: "Aku tidak mengetahuinya, aku tidak mengetahuinya!" ([2])

Belas kasihan ditunjukkan dalam riwayat di atas, di mana tidak ada pungutan pajak perdagangan (*'usyur*) atas komoditas pedagang muslim. Pihak muslim hanya wajib dipungut zakat darinya jika ia membawa melintas komoditas dagangnya; karena di antara misi negara muslim adalah memungut zakat serta menyalurkannya pada pos-pos mustahiknya. Penyerahan wewenang pemungutan tersebut kepada para petugas pajak dagang (*al-'asyeerin*) mengandung unsur "kemudahan bagi para pemilik aset non-moneter/komoditas dagang (*al-amwal al-bathinah*) yang domisili tempat tinggal mereka jauh dari pusat kekhilafahan Islam; karena terasa berat bagi mereka membawa zakat komoditas mereka ke pusat kekhilafahan, sehingga Umar *RA* memerintahkan para petugas pajak dagang untuk menarik zakat tersebut dari mereka." ([3])

2. Pedagang Kafir Dzimmi

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada pungutan pajak perdagangan (*'usyr*) atas perdagangan kafir dzimmi. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Madzhab Syafi'i dan Ibnu Hazm berpendapat keharaman memungut pajak perdagangan (*ta'syir*) atas harta kafir dzimmi, selama hal tersebut tidak disyaratkan atas mereka di dalam akad perjanjian perdamaian. Madzhab Syafi'i mengecualikan wilayah Hijaz; mereka memperbolehkan penarikan pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari perdagangan kafir dzimmi jika mereka memasuki wilayah Hijaz dengan membawa barang dagangan ([4]).

Madzhab Maliki berpendapat diperbolehkannya memungut pajak perdagangan (*ta'syir*) atas perdagangan kafir dzimmi jika ia memindahkan

---

Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/512).

1 Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 48. Sanadnya lemah karena merupakan riwayat Yazid bin Abi Habib yang ia tidak pernah bertemu dengan Umar bin al-Khaththab maupun Sa'ad; lihat penjelasan Dr. Syakir Dzib Fayyadh di dalam verifikasinya atas kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjuwaih (1/194-195).

2 Abdurrazzaq, *op. cit.* (4/139); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 526; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/125); lihat pula riwayat-riwayat lainnya pada Abu Ubaid, *ibid.*, hlm. 524-528.

3 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah* (2/772); lihat: Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (1/228-231).

4 Lihat: Al-Syafi'i, *op. cit.* (4/216-217); Al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj* (4/247); Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (4/234-237).

barang dagangannya melintasi batas wilayah domisilinya. Adapun jika ia menjalankan perdagangan di dalam wilayah domisilinya sendiri, maka tidak ada beban pungutan atas dirinya. Contohnya adalah jika seorang dzimmi termasuk penduduk Syam, maka tidak ada pajak perdagangan atas dirinya saat ia berniaga di dalam batas wilayah Syam. Namun jika ia membawa keluar barang dagangannya tersebut menuju Mesir atau Irak—misalnya—maka dipungut pajak perdagangan darinya ([1]).

Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat diperbolehkannya penarikan pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari para pedagang kafir dzimmi secara mutlak; baik di dalam wilayah domisilinya sendiri, maupun saat ia memindahkannya dari satu wilayah ke wilayah yang lain ([2]). Adapun riwayat-riwayat yang melarang pemungutan pajak perdagangan dari muslim dan dzimmi, Abu Ubaid menafsirkannya sebagai kondisi bahwa kaum muslimin dahulu tidak menarik pajak dagang sebesar sepersepuluh penuh (10%) sebagaimana yang mereka tarik dari kafir harbi, melainkan mereka menarik dari pedagang muslim sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) dan dari kafir dzimmi sebesar setengah dari sepersepuluh (5%) ([3]). Penjelasan mengenai pendapat yang paling kuat (*rajih*) di antara pendapat-pendapat tersebut akan dipaparkan sesaat lagi.

3. Pedagang Kafir Harbi

Asal hukumnya adalah dipungut pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari para pedagang kafir harbi yang memasuki wilayah kaum muslimin untuk berdagang. Sebab, mereka dahulu juga memungut pajak dagang dari para pedagang muslim saat memasuki wilayah mereka untuk berdagang. Oleh karena itu, Umar *RA* memerintahkan agar diperlakukan timbal balik (*mu'amalah bil-misl*) atas para pedagang mereka. Sebagaimana sebagian pedagang kafir harbi meminta izin kepada kaum muslimin untuk memasuki wilayah Islam guna berdagang dengan imbalan pembayaran pajak sepersepuluh (*al-'usyr*) kepada kaum muslimin. Umar *RA* pun mengizinkan mereka setelah bermusyawarah dengan kaum muslimin, yang kemudian mereka menyepakatinya secara bulat ([4]).

Para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) hampir bersepakat—secara garis besar—diperbolehkannya mengenakan pajak perdagangan (*al-'usyur*) atas pedagang kafir harbi; baik ia memasuki wilayah kaum muslimin membawa barang dagangan, maupun keluar darinya membawa barang dagangan.

---

1 Lihat: Malik, *Al-Muwaththa'* (1/280); Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar* (9/317-321); Al-Baji, *op. cit.* (hlm. 287).

2 Lihat: Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 271-274; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 529-530; Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/517-518); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/124-131).

3 Lihat: *op. cit.*, hlm. 527-528; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/126-127). Bagi siapa saja yang mengkaji secara mendalam riwayat-riwayat di atas yang menunjukkan larangan pemungutan pajak perdagangan atas komoditas muslim dan dzimmi, niscaya akan mendapati bahwa penafsiran ini tidak kuat untuk mengompromikan seluruh riwayat tersebut.

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 484; lihat hlm. 490.

Namun Madzhab Syafi'i dan Ibnu Hazm berpendapat—sebagaimana pada kafir dzimmi—bahwa jika kafir harbi memasuki wilayah Islam membawa barang dagangan berdasarkan jaminan keamanan (*aman*), maka tidak dipungut apa pun darinya selama hal tersebut tidak disyaratkan atasnya di dalam akad jaminan keamanan ([1]).

Berdasarkan hal di atas, dapat dijelaskan beberapa poin berikut:

1. Asal hukumnya adalah dipungut pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari para pedagang kafir harbi yang diizinkan memasuki wilayah kaum muslimin. Hal tersebut adakalanya berbentuk perlakuan timbal balik, yaitu jika mereka memungut pajak dagang dari pedagang muslim yang pergi ke wilayah mereka untuk berdagang. Sebagaimana hal itu juga dapat berupa imbalan atas pemberian izin bagi mereka untuk memasuki wilayah kaum muslimin. Adapun bagi warga negara Daulah Islamiah; baik muslim maupun kafir dzimmi, riwayat-riwayat di atas memperkuat pendapat tidak adanya pemungutan pajak perdagangan atas komoditas mereka. Adapun apa yang tercantum di dalam sebagian riwayat dari penarikan pajak dagang atas perdagangan muslim dan kafir dzimmi, maka ditafsirkan bahwa apa yang diambil dari pihak muslim hanyalah zakat yang diwajibkan syariat, sedangkan apa yang diambil dari kafir dzimmi hanyalah diambil jika hal tersebut disyaratkan atas mereka di dalam akad perjanjian perdamaian ([2]).
2. Penentuan tarif pajak perdagangan (*al-'usyur*) tergolong persoalan ijtihadiah. Artinya, seorang imam (pemimpin) diperbolehkan meringankan besaran tarif pajak dagang tersebut, bahkan diperbolehkan membebaskannya secara totalitas jika kemaslahatan kaum muslimin menuntut hal tersebut ([3]).

---

1 Lihat: Al-Syafi'i, *op. cit.* (4/217); Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 274; Ibnu Hazm, *op. cit.* (4/234); Ibnu Abdil Barr, *op. cit.* (9/319-321); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/521-522); Al-Khathib, *op. cit.* (4/247); Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (1/231-237).

2 Lihat: Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 529-530. Penafsiran mengenai apa yang diambil dari perdagangan dzimmi ini selaras dengan madzhab Syafi'i dan Ibnu Hazm yang melarang pemungutan pajak perdagangan atas perdagangan kafir dzimmi selama hal tersebut tidak disyaratkan atas mereka di dalam akad perjanjian perdamaian. Dalam konteks ini, dapat dibedakan antara kafir dzimmi yang memiliki hak domisili tinggal serta mobilitas di seluruh wilayah Islam kecuali Hijaz, dengan kafir dzimmi yang disyaratkan atas mereka di dalam akad perjanjian perdamaian untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri (yang negeri mereka disebut sebagai negeri perjanjian/*dar al-'ahd*). Golongan pertama berdasarkan akad jaminan keamanan berstatus sebagai warga negara Daulah Islamiah, sehingga mereka dijamin keamanan diri dan hartanya, serta memiliki hak mobilitas membawa barang dagangannya di wilayah Islam tanpa dipungut pajak perdagangan, kecuali jika hal tersebut disyaratkan atas mereka di dalam akad jaminan keamanan. Jika mereka ingin memasuki wilayah Hijaz, maka pada kondisi tersebut diperbolehkan menarik pajak perdagangan dari mereka sesuai madzhab Syafi'i. Sementara kafir dzimmi dari golongan penduduk negeri perjanjian (*dar al-'ahd*), maka diperbolehkan memberikan izin bagi mereka untuk memindahkan komoditas dagangnya dari negeri perjanjian tersebut menuju wilayah kaum muslimin dengan imbalan penarikan pajak perdagangan dari mereka, di mana hal ini selaras dengan madzhab MAliki; lihat penjelasan sebelumnya pada catatan kaki (4), hlm. 487.

3 Lihat: Ibnu Qudamah, *op. cit.* (8/521-522); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/129); Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (1/236, 238). Penjelasan lebih lanjut mengenai penentuan tarif pajak perdagangan akan dipaparkan sesaat lagi.

3. Sesungguhnya pendapat tidak adanya penarikan pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari komoditas warga negara Daulah Islamiah berlaku pada aktivitas perdagangan yang mereka jalankan di dalam wilayah internal negeri Islam. Para ulama Islam bersikap sangat tegas mengenai keharaman penarikan pajak dagang atas aktivitas perdagangan domestik tersebut. Al-Mawardi berkata: "Adapun pajak sepersepuluh (*a'syar*) atas komoditas dagang yang dipindahkan di dalam wilayah internal Islam dari satu kota ke kota lainnya adalah haram; tidak diperbolehkan oleh syariat, tidak sah melalui ijtihad, bukan termasuk kebijakan yang adil, bukan pula termasuk prinsip keadilan, dan hampir tidak terjadi kecuali di negeri-negeri yang bertindak zalim." ([1]) Bahkan bagi pedagang kafir harbi yang memasuki wilayah kaum muslimin, pajak perdagangan hanya dipungut darinya sekali saja saat ia masuk. Al-Mawardi berkata: "Jika telah ditarik pajak sepersepuluh dari kafir harbi saat ia masuk, kemudian ia memindahkan komoditasnya ke kota lain, maka ia tidak dipungut pajak lagi. Demikian pula jika ia berkeliling membawanya di wilayah Islam, karena sesungguhnya wilayah Islam merupakan satu kesatuan raga yang utuh." ([2])

   Namun, jika salah seorang warga negara Daulah Islamiah mengimpor komoditas dagang dari luar wilayah kaum muslimin, apakah diperbolehkan membebankan tarif pajak atas prinsip keadilan, dan hampir tidak terjadi kecuali di negeri-negeri yang bertindak zalim." ([3]) Bahkan bagi pedagang kafir harbi yang memasuki wilayah kaum muslimin, pajak perdagangan hanya dipungut darinya sekali saja saat ia masuk. Al-Mawardi berkata: "Jika telah ditarik pajak sepersepuluh dari kafir harbi saat ia masuk, kemudian ia memindahkan komoditasnya ke kota lain, maka ia tidak dipungut pajak lagi. Demikian pula jika ia berkeliling membawanya di wilayah Islam, karena sesungguhnya wilayah Islam merupakan satu kesatuan raga yang utuh." ([4])

   Namun, jika salah seorang warga negara Daulah Islamiah mengimpor komoditas dagang dari luar wilayah kaum muslimin, apakah diperbolehkan membebankan tarif pajak atasnya?

   Asal hukumnya adalah tidak adanya penarikan pajak perdagangan (*al-'usyur*) atas perdagangan warga negara Daulah Islamiah apa pun bentuknya—berdasarkan rincian penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun, adakalanya kemaslahatan publik kaum muslimin menuntut penarikan pajak dagang (bea masuk/tarif bea cukai) atas komoditas perdagangan yang diimpor oleh warga negara Daulah Islamiah dari wilayah nonmuslim; baik importirnya merupakan seorang muslim maupun kafir dzimmi. Di antara

---

1 *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 273; lihat: Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'* (3/139).

2 *Al-Hawi al-Kabir* (Manuskrip), (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Fiqh Syafi'i 83), (19/198); lihat karya penulis: *Al-Ara' al-Iqtishadiyyah lil-Imam al-Mawardi*, hlm. 106.

3 *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 273; lihat: Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'* (3/139).

4 *Al-Hawi al-Kabir* (Manuskrip), (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Fiqh Syafi'i 83), (19/198); lihat karya penulis: *Al-Ara' al-Iqtishadiyyah lil-Imam al-Mawardi*, hlm. 106.

pertimbangan terpenting yang dapat dijadikan pijakan dalam pengenaan tarif bea masuk atas impor komoditas warga negara Daulah Islamiah dari wilayah nonmuslim adalah: melindungi industri yang baru tumbuh (*infant industries*) di dalam negeri kaum muslimin dari persaingan industri serupa yang mapan di negara-negara nonmuslim ([1]). Sebagaimana ia juga bertujuan melindungi perekonomian kaum muslimin dari praktik dumping (*siyaasat al-ighraq*) yang ditujukan untuk mematikan persaingan, menguasai pasar secara monopoli, dan kemudian menaikkan tingkat harga. Oleh karena itu, sudah selayaknya dikenakan tarif bea masuk atas komoditas yang impornya berpotensi menimbulkan praktik dumping tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, "(maka adakalanya diperbolehkan bagi negara muslim membebankan tarif bea masuk atas komoditas yang diimpor oleh warga negaranya dari wilayah nonmuslim—sekalipun importirnya adalah seorang muslim—jika kemaslahatan publik kaum muslimin menuntut hal tersebut dan didukung oleh analisis ekonomi yang kuat. Sebab, melindungi perekonomian kaum muslimin serta mengupayakan pertumbuhannya tergolong kemaslahatan syar'i yang diakui kredibilitasnya (*maslahah mu'tabarah*). Pungutan bea masuk—pada kondisi ini—bukan termasuk pungutan liar (*maks*) yang diharamkan syariat; karena target utama yang dituju darinya adalah komoditas produk nonmuslim. Walaupun importirnya adalah seorang muslim, namun pihak yang menikmati keuntungan pertama dari pemasaran komoditas tersebut di dalam negeri kaum muslimin adalah produsen nonmuslim. Oleh karena itu, dahulu Umar *RA* membebankan tarif pajak dagang (*al-'usyur*) atas komoditas dagang nonmuslim saat memasuki pasar Islam serta menikmati keuntungan darinya, di mana persoalan ini sangat dekat dengan substansi masalah tersebut. Sebab, persoalan ini pada hakikatnya bertumpu pada perdagangan nonmuslim bersama kaum muslimin. Di samping itu, Umar *RA* juga membebankan tarif pajak dagang atas dasar prinsip perlakuan timbal balik (*mu'amalah bil-misl*), sehingga dengan demikian sah hukumnya mengenakan tarif pajak atas komoditas yang diimpor dari negara-negara non-Islam sebagai perlakuan timbal balik (*mu'amalah bil-misl*), terlebih jika mereka mengenakan bea masuk atas komoditas yang diimpor dari negeri kaum muslimin. Namun, pajak bea cukai atas perdagangan kaum muslimin dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (*maks*) yang diharamkan apabila tidak dikenakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang diakui kredibilitasnya (*maslahah mu'tabarah*), melainkan sekadar ditujukan untuk kemaslahatan sebagian produsen tertentu saja, atau hanya dimaksudkan untuk menghimpun pendapatan negara, dan sejenisnya) ([2]). Sudah selayaknya penentuan tarif bea masuk tersebut didasarkan pada parameter yang tepat;

1 Lihat rincian mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut serta pertimbangan lainnya pada: Dr. Muhammad Zaki Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 176-191; Dr. Muhammad Abdul Aziz 'Ajmiyyah, *Al-Iqtishad al-Dauli*, hlm. 150-163; Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (1/243-244).

2 Dr. Abdullah Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (1/247-248), dengan penyesuaian.

sehingga kemaslahatan dalam pengenaannya bersifat kuat (*rajihah*), adil, dengan besaran tarif yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan yang mendasari penetapannya, serta tidak melampaui batasan-batasan tersebut.

B. Besaran Tarif Pajak Perdagangan (*Al-'Usyur*)

Kebijakan Umar *RA* dalam menentukan besaran tarif pajak perdagangan (*al-'usyur*) dicirikan oleh fleksibilitas (*al-murunah*). Hal ini menunjukkan bahwa penentuan besaran tarifnya bersifat ijtihadiah, di mana ia dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan kaum muslimin. Di antara pertimbangan terpenting yang memengaruhi besaran tarif pajak perdagangan (*al-'usyur*) adalah sebagai berikut:

1. Status Pedagang

   Pedagang adakalanya berstatus sebagai seorang muslim, seorang dzimmi, atau seorang harbi. Persentase tarif pajak perdagangan yang dibebankan berbeda-beda bergantung pada status pedagang tersebut. Di dalam surat Umar *RA* kepada salah seorang petugasnya tertuang instruksi: "Ambillah dari kaum muslimin dari setiap empat puluh dirham sebesar satu dirham (2,5%), dari kafir dzimmi dari setiap dua puluh dirham sebesar satu dirham (5%), dan dari pihak yang tidak memiliki perjanjian jaminan keamanan (yakni kafir harbi) dari setiap sepuluh dirham sebesar satu dirham (10%)" ([1]).

2. Jenis Komoditas Dagang

   Persentase tarif pajak perdagangan dipengaruhi oleh jenis komoditas yang didatangkan serta tingkat kebutuhan kaum muslimin terhadap komoditas tersebut. Jika terdapat kebutuhan yang mendesak terhadap komoditas tersebut, maka tarif pajak perdagangan diringankan guna meningkatkan volumenya yang didatangkan (*al-jalb*). Sebaliknya, jika tingkat kebutuhan terhadap komoditas tersebut rendah, maka persentase tarif pajak perdagangan dinaikkan. Oleh karena itu, Umar *RA* dahulu "memungut dari kaum Nabath sebesar setengah dari sepersepuluh (5%) atas komoditas gandum dan minyak zaitun; beliau menginginkan melalui kebijakan tersebut agar pasokan yang dibawa ke Madinah semakin melimpah, sementara beliau memungut sepersepuluh penuh (10%) atas komoditas biji-bijian (*al-qathniyyah*)" ([2]).

3. Lokasi Perdagangan

   Pengaruh lokasi tempat menjalankan aktivitas perdagangan terhadap besaran tarif pajak perdagangan tampak pada kondisi disyaratkannya kepada

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya dengan redaksi lain sebelumnya pada hlm. 505. Penyebutan pedagang muslim dan pedagang dzimmi pada persoalan-persoalan setelah ini semata-mata didasarkan atas pendapat yang memperbolehkan pembebanan pajak perdagangan atas komoditas mereka pada kondisi-kondisi tertentu sesuai rincian penjelasan yang lalu. Adapun apa yang disebutkan di dalam riwayat ini—dan sejenisnya—mengenai penarikan pajak dagang dari pihak muslim, maka maksud sebenarnya adalah zakat, di mana besaran kadarnya telah bersifat tetap berdasarkan teks-teks syariat (*al-nushush al-syar'iyyah*).

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 78.

kafir dzimmi—di dalam akad perjanjian perdamaian—untuk tetap tinggal di wilayah mereka sendiri serta diberikan kebebasan menjalankan aktivitas dagang di negeri mereka sendiri. Namun apabila mereka memindahkan komoditas dagang tersebut dari satu kota ke kota lainnya di wilayah Islam, maka dipungut pajak perdagangan dari mereka.

Memang demikian, para pedagang kafir dzimmi adakalanya dibebaskan dari pajak perdagangan kecuali jika mereka memasuki wilayah Hijaz dengan membawa barang dagangan. Hal ini karena mereka dilarang memasukinya kecuali dengan izin khusus. Jika mereka diizinkan memasukinya, maka ditarik pajak perdagangan dari mereka serta dibatasi durasi tinggal mereka. Sungguh Umar *RA* telah menunjuk para staf pemungut pajak atas pasar Madinah guna memungut pajak perdagangan (*al-'usyur*) dari para pedagang kafir dzimmi yang diizinkan memasuki Madinah.([1]) Beliau memperbolehkan mereka tinggal selama tiga hari; di mana dalam durasi tersebut mereka dapat menjual komoditas dagang yang mereka bawa serta menyelesaikan berbagai keperluan mereka ([2]).

4. Durasi Tinggal

   Diriwayatkan bahwa Ziyad bin Hudair menuturkan: "Aku berkirim surat kepada Umar mengenai sekelompok orang dari kalangan musuh (*ahl al-harb*) yang memasuki wilayah kami; wilayah Islam lalu mereka menetap di sana. Ziyad berkata: 'Umar *RA* menulis surat balasan kepadaku: jika mereka menetap selama enam bulan maka pungutlah dari mereka sebesar sepersepuluh penuh (10%), dan jika mereka menetap selama satu tahun maka pungutlah dari mereka setengah dari sepersepuluh (5%)'." ([3])

5. Perlakuan Timbal Balik

   Aspek perlakuan timbal balik (*al-mu'amalah bil-misl*) tergolong pertimbangan yang dijadikan pijakan saat menentukan besaran tarif pajak perdagangan (*al-'usyur*). Hal tersebut ditunjukkan oleh surat Abu Musa kepada Umar *RA*: "Sesungguhnya para pedagang muslim jika memasuki wilayah musuh (*dar al-harb*) maka mereka dipungut pajak sebesar sepersepuluh dari komoditas mereka. Abu Musa berkata: 'Umar *RA* menulis surat balasan kepadanya: pungutlah dari mereka jika mereka mendatangi wilayah kami tarif pajak

---

1 Lihat: Ibnu Sa'ad, *Al-Thabaqat al-Kubra*, Thabaqah Kelima dari Sahabat (2/229-230); Ibnu Abdil Barr, *op. cit.* (9/316, 320-321); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/127, 129-130, 148-149). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan tempat yang dilarang bagi nonmuslim untuk memasukinya; di antara mereka ada yang menjadikannya seluruh Jazirah Arab, ada yang membatasi larangan hanya pada Makkah, Madinah, dan wilayah sekitarnya, sedangkan mayoritas ulama berpendapat larangan tersebut berlaku khusus untuk wilayah Hijaz. Lihat rincian pendapat-pendapat tersebut pada Ibnu al-Qayyim, *ibid.* (1/141-152); Al-Syaukani, *Nayl al-Authar* (8/222-225).

2 Lihat hlm. 497.

3 Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 172; Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/354-355), dengan sanad yang lemah; lihat verifikasi Ahmad Syakir atas *Kitab al-Kharaj*, hlm. 25.

sepersepuluh yang serupa dengan itu...'" (1) Dalam riwayat lain disebutkan: "Umar bertanya kepada kaum muslimin: 'Bagaimana perlakuan orang-orang Habasyah terhadap kalian jika kalian memasuki wilayah mereka?' Mereka menjawab: 'Mereka memungut sepersepuluh dari barang bawaan kami.' Beliau berkata: 'Maka pungutlah dari mereka sejumlah yang mereka pungut dari kalian'." (2)

C. Pembebasan dari Pajak Perdagangan (*Al-I'fa' min al-'Usyur*)

Umar *RA* berkata kepada Abu Musa: "...maka pungutlah olehmu dari mereka (yakni kafir harbi) sebagaimana mereka memungut dari para pedagang muslim. Serta pungutlah dari kafir dzimmi sebesar setengah dari sepersepuluh (5%), dan dari kaum muslimin dari setiap empat puluh dirham sebesar satu dirham (2,5%). Dan tidak ada pungutan apa pun pada nominal yang kurang dari dua ratus dirham; apabila telah mencapai dua ratus dirham maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat sebesar lima dirham (2,5%), sedangkan kelebihannya dihitung secara proporsional berdasarkan perhitungan tersebut." (3)

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pembebasan pajak yang disebutkan di dalam riwayat ini merupakan pembebasan bagi pedagang muslim dari kewajiban zakat, yaitu jika nilai aset dagangnya kurang dari batas minimal wajib zakat (*nisab*). Pembebasan ini didasarkan pada teks-teks syariat yang jelas. Namun, apakah diperbolehkan membebaskan para pedagang nonmuslim jika nilai komoditas dagang mereka kurang dari batasan nominal tertentu? Dengan kata lain, apakah diperbolehkan menetapkan batasan nominal minimal bagi pembebasan bea masuk?

Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini menjadi dua pendapat (4). Sebagian ulama berpendapat bahwa pembebasan tersebut bersifat khusus bagi pedagang muslim sesuai dengan apa yang tertuang di dalam teks-teks syariat yang menjelaskan tentang batas minimal wajib zakat (*nisab*). Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa pembebasan tersebut juga mencakup para pedagang nonmuslim. Pendapat ini diperkuat oleh surat khalifah Umar bin Abdul Aziz—*rahimahullah*—kepada salah seorang petugas pajak dagangnya: "Siapa saja di antara kafir dzimmi yang melintas melewati posmu, maka pungutlah dari aset perdagangan yang mereka putar, dari setiap dua puluh dinar sebesar satu

---

1 Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 173.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 485.

3 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 276; lihat pula: Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (3/934-935); Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/354). Sungguh telah disebutkan di dalam hadis bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada nominal yang kurang dari dua ratus dirham; lihat: Ibnu al-Atsir, *Jami' al-Ushul* (4/31-33).

4 Lihat: Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 272; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 532-535; Ibnu Abdil Barr, *op. cit.* (9/102-107); Qudamah bin Ja'far, *op. cit.*, hlm. 242; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/138-139). Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika Umar *RA* mengadakan perjanjian damai bersama kabilah Bani Taghlib untuk melipatgandakan tarif pajak atas mereka, beliau memperlakukan mereka laksana kaum muslimin dari aspek batas minimal nominal harta wajib pajak yang harus disetorkan ke Baitulmal kaum muslimin; lihat: Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 67; Abu Yusuf, *ibid.*, hlm. 249-250.

dinar (5%). Adapun untuk nominal yang kurang dari itu maka dihitung secara proporsional hingga mencapai batasan sepuluh dinar. Jika kurang sepertiga dinar dari sepuluh dinar tersebut, janganlah engkau memungut apa pun darinya, serta tulislah bukti tertulis bagi mereka atas apa yang engkau pungut sebagai dokumen yang berlaku hingga masa haul tahun berikutnya." ([1]) Di antara hal yang memperkuat kebolehan penerapan batasan minimal wajib pajak bagi seluruh pedagang adalah bahwa penentuan tarif pajak perdagangan (*al-'usyur*) bersandar pada ijtihad pemerintah—sebagaimana penjelasan yang lalu—sehingga atas dasar itu diperbolehkan menetapkan batas minimal pembebasan pajak jika kemaslahatan menuntut hal tersebut.

D. Larangan Pajak Ganda (*Adam al-Izdawajiyyah fi al-'Usyur*)

Ziyad bin Hudair menuturkan: "Dahulu aku memungut pajak dagang dari kabilah Bani Taghlib setiap kali mereka datang dan pergi. Lalu pergilah salah seorang tokoh tua di antara mereka menghadap Umar, ia mengadu: 'Sesungguhnya Ziyad memungut pajak dagang dari kami setiap kali kami datang dan pergi.' Umar berkata: 'Cukup bagimu pengaduan itu!' Kemudian tokoh tua tersebut mendatangi beliau kembali di saat Umar sedang bersama khalayak, ia berkata: 'Wahai Amirulmukminin, aku adalah tokoh tua Nasrani.' Umar *RA* membalas: 'Dan aku adalah tokoh tua yang lurus (*al-hanif*), pengaduanmu telah dikabulkan.' Ziyad berkata: 'Maka Umar menulis surat instruksi kepadaku agar tidak memungut pajak dagang dari mereka di dalam satu tahun kecuali sekali saja'." ([2])

Maka riwayat ini menunjukkan bahwa pajak perdagangan (*al-'usyur*) hanya dipungut sekali saja dalam setahun atas setiap komoditas dagang yang sama. Pajak tersebut tidak dipungut berulang kali selama pedagang tersebut tidak melintas membawa komoditas dagang yang berbeda dari yang pertama, atau telah berlalunya masa satu tahun atas komoditas dagang yang sama, di mana setelah masa satu tahun tersebut baru diperbolehkan memungut pajak perdagangan kembali ([3]).

E. Tujuan Pajak Perdagangan (*Al-'Usyur*) beserta Dampak Ekonominya

Kebijakan pajak perdagangan (*al-'usyur*) yang dirumuskan oleh Umar *RA* bukanlah kebijakan yang kaku, melainkan memiliki fleksibilitas yang sangat besar.

1 Malik, *op. cit.* (1/255); Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/96); Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 278; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 531; Ibnu Abdil Barr, *op. cit.* (9/99-101); Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (3/933); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/139). Sungguh telah terjadi salah tulis (*tashhif*) nama Umar bin Abdul Aziz menjadi nama Umar bin al-Khaththab *RA* di dalam tema ini pada *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (2/417), yang darinya dikutip oleh Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji di dalam *Mawsu'ah Fiqh 'Umar*, hlm. 652. Penulisan tersebut keliru, karena seluruh rujukan yang disebutkan di atas menisbatkannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Di antara hal yang menguatkan kekeliruan tersebut adalah fakta bahwa petugas yang dikirimi surat instruksi tersebut adalah Ruzaiq, hamba sahaya kabilah Bani Fazarah yang dibebaskan, yang ia menjabat sebagai petugas pemungut pajak dagang di Mesir pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz; lihat: Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal* (2/482).

2 Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 68; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 360; Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 263-264; Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/355); Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/140). Lihat pula riwayat tersebut dengan redaksi-redaksi lainnya pada Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 276-278.

3 Lihat: Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 535-536; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/140).

Hal ini menjadikannya sebagai instrumen penting untuk mengatur hubungan ekonomi internasional bersama negara-negara nonmuslim guna mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin ([1]).

Di sisi lain, pemerintah kaum muslimin (*waliyyul amr*) diperbolehkan menjadikan persentase tarif pajak perdagangan yang ditetapkan oleh Umar *RA* sebagai acuan saja tanpa bersifat mengikat baginya. Sebab, Umar *RA* dahulu menetapkan tarif pajak perdagangan secara fluktuatif (naik atau turun) murni berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin pada masanya.

Atas dasar itu, negara muslim dapat memanfaatkan kebijakan pajak perdagangan untuk merealisasikan berbagai tujuan di bidang hubungan ekonomi internasional, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengatur Volume Impor. Hal tersebut direalisasikan dengan menaikkan tarif pajak perdagangan atas komoditas impor yang tidak dikehendaki guna menekan volumenya. Sebaliknya, pemerintah dapat menstimulus kegiatan impor komoditas strategis dengan cara menurunkan tarif pajak perdagangan atasnya. Bahkan, adakalanya kemaslahatan kaum muslimin menuntut penghapusan tarif pajak perdagangan secara totalitas ([2]).

   Kerancuan dan ketidakteraturan dalam pola konsumsi serta impor di kalangan kaum muslimin saat ini telah mendorong kuatnya ketergantungan perekonomian Islam terhadap perekonomian negara lain ([3]). Produk-produk manufaktur Barat telah membanjiri negeri kaum muslimin, sehingga kaum muslimin terjebak menjadi budak pola konsumsi nonmuslim; di mana pabrik-pabrik Barat tersebut menentukan jenis pakaian, kendaraan, bahkan sebagian besar makanan mereka. Selain itu, pasar-pasar muslim telah dipenuhi oleh komoditas yang tidak bermanfaat yang menguras kekayaan kaum muslimin. Oleh karena itu, negara muslim wajib menerapkan kebijakan pajak perdagangan serta kebijakan tepat lainnya untuk menekan volume impor komoditas yang tidak dikehendaki, sekaligus menstimulus komoditas yang impornya mendatangkan kemaslahatan yang kuat (*maslahah rajihah*) bagi kaum muslimin.
2. Ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa pajak perdagangan hanya dibebankan atas para pedagang kafir harbi, sedangkan pada prinsip dasarnya tidak dibebankan atas warga negara Daulah Islamiah; baik muslim maupun dzimmi yang menetap di negeri Islam—selama kemaslahatan kaum muslimin tidak menuntut disyaratkannya hal tersebut atas kafir dzimmi di dalam akad perjanjian perdamaian—ketentuan ini menjadikan pajak perdagangan sebagai instrumen untuk menstimulus pertukaran dagang

1 Lihat: Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/131).
2 Lihat: *ibid.* (1/136).
3 Lihat: Adil Hassoun, *Al-Syarikat Ta'addudat al-Jinsiyyah Tasyaithar 'ala Tsuluts Iqtishad al-'Alam*, artikel yang diterbitkan dalam Jurnal *Al-Nur*, edisi No. 24, Dzulhijjah 1405 H, hlm. 44-49.

antar-negeri Islam. Di mana komoditas perdagangan dipindahkan di dalam internal wilayah Islam dari satu kota ke kota lainnya tanpa dipungut pajak perdagangan. Sebagaimana tidak adanya penarikan pajak perdagangan atas komoditas dagang warga negara Daulah Islamiah mengandung unsur stimulasi bagi mereka untuk aktif menjalankan kegiatan perdagangan, serta mengimpor komoditas strategis yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian, porsi keuntungan perdagangan luar negeri yang terbesar akan dinikmati oleh warga negara Daulah Islamiah sendiri. Sebagaimana kebijakan proteksionisme (*al-siyasah al-tafdhiliyyah*) bagi warga negara Daulah Islamiah tersebut memberikan mereka kemampuan bersaing menghadapi para pedagang asing yang berdatangan ke pasar-pasar muslim dari negara-negara lain, di mana para pedagang asing tersebut dibebankan pajak perdagangan kecuali jika negara muslim memandang adanya kemaslahatan untuk membebaskannya.

3. Sesungguhnya ketika Umar *RA* menetapkan prinsip perlakuan timbal balik (*mu'amalah bil-misl*) di bidang hubungan ekonomi internasional, beliau menegaskan kewajiban bagi negara muslim untuk membebankan tarif pajak atas perdagangan negara nonmuslim senilai dengan apa yang dibebankan oleh negara tersebut atas perdagangan kaum muslimin, selama kemaslahatan tidak menghendaki kebijakan yang sebaliknya. Di dalam ketentuan tersebut terdapat unsur menjaga hak-hak pedagang muslim serta melindungi mereka dari kesewenang-wenangan dalam syarat perdagangan internasional.

   Di sisi lain, negara muslim juga dapat menerapkan klausul negara paling diperlakukan istimewa (*most-favoured-nation clause*), yaitu dengan menurunkan tarif pajak perdagangan atau menghapuskannya atas impor komoditas dari negara atau negara-negara tertentu untuk diterapkan dalam menghadapi negara atau negara-negara lainnya, dengan imbalan negara yang diistimewakan tersebut memperlakukan timbal balik yang sama terhadap negara muslim, yaitu saat kemaslahatan kaum muslimin menuntut kebijakan tersebut ([1]).

   Penerapan prinsip ini memberikan peluang bagi negara muslim untuk menyepakati perjanjian-perjanjian ekonomi bersama negara-negara nonmuslim, serta menyepakati klausul perlakuan khusus yang merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak di bawah komitmen terhadap kaidah-kaidah hubungan ekonomi di dalam Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana yang terpenting adalah pemberian prioritas utama bagi negara-negara Islam.

4. Kebijakan pajak perdagangan dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan target-target dakwah Islam. Negara muslim diperbolehkan melepaskan sebagian keuntungan ekonomi di bidang hubungan internasional jika pelepasan tersebut membuka peluang bagi kaum muslimin untuk menunaikan

1 Lihat: Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 99.

kewajiban berdakwah mengajak kepada Islam dan menyebarkannya. Sebagai contoh, diperbolehkan menempuh kebijakan perdagangan yang fleksibel menghadapi negara-negara nonmuslim yang jalinan kekuatan hubungan ekonominya berpeluang besar mendorong tersebarnya Islam di sana, berbeda halnya dengan negara-negara yang menaruh hambatan di hadapan dakwah Islam ([1]).

5. Pemungutan pajak perdagangan setiap tahun atas para pedagang nonmuslim memberikan keleluasaan bagi negara muslim untuk mengambil manfaat dari keahlian nonmuslim, yang adakalanya "berbentuk korporasi nonmuslim yang memegang kendali pemasaran produknya di dalam negeri kaum muslimin, atau korporasi nonmuslim yang memiliki aktivitas ekonomi strategis di dalam negeri kaum Muslimin menjalankan operasi ekspor dan impor, serta tunduk pada ketentuan regulasi yang dipandang oleh negara muslim dapat mewujudkan kemaslahatannya." ([2]) Negara muslim diperbolehkan—berdasarkan analogi (*qiyas*) terhadap pajak perdagangan (*al-'usyur*)—untuk membebankan tarif pajak tahunan atas berbagai aktivitas ekonomi korporasi tersebut, sehingga negara turut menikmati bagian keuntungan (*profit*) yang diperoleh korporasi tersebut di wilayah Islam. Urgensi persoalan ini sangat menonjol pada masa sekarang ini sebagai sarana bagi negara-negara muslim untuk turut menikmati bagian keuntungan yang melimpah yang diperoleh korporasi nonmuslim yang diberikan izin beroperasi di negeri kaum muslimin; yaitu dengan memotong sebagian dari pendapatan korporasi tersebut untuk kemaslahatan pendapatan negara muslim ([3]).
6. Negara muslim diperbolehkan membebankan tarif pajak perdagangan—atau menaikkannya—atas komoditas yang diimpor dari wilayah nonmuslim—sekalipun importirnya merupakan pedagang muslim—dengan syarat pengenaan tarif tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan publik kaum muslimin yang diakui kredibilitasnya; seperti melindungi industri yang baru tumbuh (*infant industries*) di negeri kaum muslimin saat komoditas impor tersebut bersaing secara langsung dengan produk industri sejenis di dalam negeri Islam.

   Sebagaimana diperbolehkan pula membebankan tarif tersebut guna menghalau bahaya dari khalayak muslimin. Contohnya adalah pengenaan tarif atas komoditas yang diimpor dari luar wilayah Islam saat terbukti bahwa

---

1 Mengingat urgensi aspek tersebut, Islam telah menetapkan di dalam pembagian pos zakat porsi bagian bagi para mualaf (*al-mu'allafati qulubuhum*); "yaitu orang-orang yang ingin dilunakkan hatinya agar condong memeluk Islam, atau agar kokoh di atas keislaman, atau untuk membendung keburukan mereka terhadap kaum muslimin, atau dengan harapan kemanfaatan mereka dalam membela muslim, membantu memenangkan muslim menghadapi musuhnya, dan sejenisnya" Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.* (2/594). Pembahasan mengenai pemanfaatan kebijakan pajak perdagangan oleh Umar *RA* di bidang dakwah Islam telah dipaparkan sebelumnya; di mana beliau menginstruksikan pelipatan tarif pajak atas kabilah Bani Taghlib dengan tujuan memberikan tekanan agar mereka bersedia memeluk Islam; lihat hlm. 485-486.

2 Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *op. cit.*, hlm. 403, dengan penyesuaian.

3 Lihat: Dr. Abdullah Al-Syekh Mahmud Al-Thahir, *op. cit.*, hlm. 316.

impor komoditas tersebut mengarah pada praktik dumping di pasar Islam, mematikan komoditas sejenis dalam negeri, kemudian menguasai pasar secara tunggal. Tidaklah samar dampak monopoli yang ditimbulkan darinya berupa kenaikan tingkat harga. Bagaimanapun juga, penentuan besaran tarif pajak tersebut wajib didasarkan pada parameter yang adil.

7. Sesungguhnya instruksi Umar *RA* untuk memungut pajak perdagangan (*al-'usyur*) sekali saja dalam setahun, serta larangan memungut secara berulang kali atas komoditas dagang yang sama selama belum berlalunya masa satu tahun atau pedagang tersebut membawa komoditas dagang yang baru; prinsip ini menyelesaikan problematika pajak ganda (*double taxation*) yang dikategorikan sebagai salah satu problematika akut yang melanda sistem perpajakan di dalam ekonomi konvensional (*al-iqtishad al-wadhi'*). Di dalam ekonomi konvensional, penarikan pajak dilakukan dua kali atas objek pajak yang sama untuk periode waktu yang sama. Hal tersebut mengakibatkan beratnya beban pajak yang dipikul wajib pajak, serta berimplikasi pada terhambatnya arus pergerakan perdagangan, kenaikan harga komoditas barang, serta pengalihan beban kenaikan harga tersebut kepada konsumen; sehingga menambah beratnya beban biaya hidup konsumen ([1]).
8. Tidak ada larangan menetapkan batasan nominal minimal bagi pembebasan pajak perdagangan, di mana tidaklah samar bahwa di dalamnya terdapat unsur kemudahan bagi kondisi ekonomi para pedagang. Sebab, komoditas perdagangan yang nilainya kurang dari batas minimal tersebut ([2]) pada umumnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar (*primary needs*) individu semata. "(Melalui pembebasan tersebut, fikih ekonomi Islam telah mendahului—sejak berabad-abad lamanya—konsep paling modern yang dicapai oleh teori perpajakan kontemporer saat ini; yang menyerukan pembebasan batas minimal biaya hidup (*minimum of subsistence*) dari beban wajib pajak)." ([3])
9. Kebijakan pengurangan tarif pajak perdagangan (*al-'usyur*) bagi pedagang kafir harbi saat ia memperpanjang durasi tinggalnya di wilayah kaum muslimin, dapat ditempuh guna menstimulus relokasi investasi (*tawthin*) berbagai aktivitas ekonomi yang bermanfaat di dalam negeri kaum muslimin ([4]).

---

1 Lihat rincian problematika pajak ganda beserta faktor-faktor penyebabnya pada: Dr. Abdullah Al-Syekh Mahmud Al-Thahir, *op. cit.*, hlm. 244-245; Dr. Muhammad Zaki Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 200.

2 Para ulama yang berpendapat adanya batas minimal pembebasan pajak perdagangan bagi pedagang nonmuslim differed tentang kadar batas minimal tersebut; sebagian dari mereka menetapkannya sebesar dua ratus dirham, dan sebagian lainnya menetapkannya sebesar seratus dirham; lihat: Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 533-535; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/138, 139). Persoalan ini tunduk pada ijtihad pemerintah, sehingga diperbolehkan menentukan batas minimal pembebasan tersebut sesuai dengan apa yang dipandang oleh imam (pemimpin) dapat mewujudkan kemaslahatan.

3 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.* (1/153), dengan penyesuaian; lihat: Dr. Abdullah Al-Syekh Mahmud Al-Thahir, *Muqaddimah fi Iqtishadiyyat al-Maliyyah al-'Ammah*, hlm. 262-263; Dr. Abdul Rahman Yusri Ahmad, *op. cit.*, hlm. 299.

4 Tampaknya target dakwah Islam juga dituju di sini; karena perpanjangan durasi tinggal kafir harbi di

Sungguh sebagian ulama menyebutkan bahwa kafir harbi jika tinggal menetap selama satu tahun di wilayah Islam, ia diperbolehkan beralih status menjadi kafir dzimmi; yakni menjadi bagian dari warga negara Daulah Islamiah, jika ia rida menunaikan jizyah ([1]).

Negara-negara di dunia saat ini sangat berambisi menarik arus investasi asing yang bermanfaat, serta merumuskan berbagai kemudahan regulasi untuk tujuan tersebut. Di antaranya adalah mempermudah syarat-syarat izin tinggal bagi siapa saja yang memasuki wilayah negara tersebut membawa sejumlah nominal modal tertentu dengan tujuan diinvestasikan di sana ([2]). Sebagian negara bahkan menganugerahkan status kewarganegaraannya bagi para investor asing yang menetap di wilayahnya dengan syarat-syarat yang sangat mudah.

Sesungguhnya upaya mendorong relokasi investasi asing nonmuslim di wilayah Islam harus dijalankan dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah hubungan ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena di dalam komitmen terhadap kaidah-kaidah tersebut terdapat unsur penarikan kemaslahatan yang diharapkan serta penolakan mafsadat yang diperkirakan timbul akibat masuknya investasi asing nonmuslim serta relokasinya di dalam negeri kaum muslimin ([3]).

10. Ketentuan bahwa kebijakan pajak perdagangan dipengaruhi oleh lokasi tempat nonmuslim menjalankan aktivitas dagangnya di wilayah Islam dapat membantu negara muslim untuk membatasi ruang mobilitas para pedagang nonmuslim di negeri Islam, guna menghindari berbagai dampak buruk yang menimpa kaum muslimin. Negara muslim dapat merealisasikan pembatasan tersebut dengan membuka wilayah-wilayah khusus bagi para pedagang nonmuslim yang lokasinya jauh dari pusat pemukiman kaum muslimin serta pusat-pusat strategis mereka. Pada kondisi ini, pemerintah dapat meringankan tarif pajak perdagangan atas mereka atau menghapuskannya sama sekali berdasarkan parameter-parameter yang lalu. Sebaliknya, wilayah-wilayah yang kemaslahatan kaum muslimin menuntut penutupannya dari para pedagang nonmuslim akan ditutup rapat, dan mereka tidak diizinkan memasukinya kecuali berdasarkan izin khusus saat kemaslahatan menghendaki hal tersebut, di mana pada kondisi ini dipungut pajak perdagangan serta dibatasi durasi tinggal mereka.

---

wilayah Islam membuka peluang yang lebih besar baginya untuk berinteraksi dan terpengaruh oleh keindahan Islam dan kaum muslimin, serta memudahkan dakwah kepadanya untuk memeluk Islam.

1 Lihat: Yahya bin Adam, *op. cit.*, hlm. 172; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (3/138). Perkara ini dapat dipahami dari riwayat sebelumnya; di mana Umar RA menginstruksikan petugas pemungut pajak dagang agar menarik setengah dari sepersepuluh (5%) dari kafir harbi jika ia tinggal menetap selama satu tahun di wilayah Islam, di mana ketentuan ini menyamakannya dengan kafir dzimmi yang berstatus sebagai warga negara Daulah Islamiah.

2 Sebagian negara di Eropa dan Amerika menempuh langkah tersebut dengan tujuan menarik arus investasi asing ke dalam negerinya.

3 Lihat penjelasan sebelumnya pada hlm. 494-497.

Sesungguhnya pembatasan ruang mobilitas para pedagang nonmuslim di sebagian wilayah kaum muslimin menuntut para pedagang muslim untuk mengisi celah kekosongan tersebut. Di mana kesempatan terbuka lebar bagi mereka untuk menjalankan aktivitas perdagangan di wilayah-wilayah khusus tersebut tanpa adanya persaingan dari para pedagang nonmuslim, sehingga dengannya terwujudlah kemaslahatan ekonomi mereka sekaligus kemaslahatan publik kaum muslimin secara bersamaan.

11. Sesungguhnya luasnya bentang wilayah Daulah Islamiah pada masa Umar *RA*, melimpahnya jumlah warga negaranya, tegaknya sistem jaminan sosial (*al-takaful al-ijtima'i*), serta kesiagaan para mujahid di daerah perbatasan terluar (*al-tsughur*); seluruh hal tersebut menuntut adanya pembiayaan yang sangat besar serta sumber pendapatan negara yang melimpah ([1]). Pengenaan pajak perdagangan (*al-'usyur*) atas berbagai aktivitas niaga berkontribusi signifikan dalam membiayai anggaran belanja negara Daulah Islamiah; di mana pihak muslim menunaikan zakat, sedangkan pihak nonmuslim menunaikan pajak perdagangan (*al-'usyur*), di samping kewajiban finansial lainnya yang dibebankan atas warga negara Daulah Islamiah.

1 Lihat: Tafsir Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (2/283); Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (3/1675); Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (10/453-454); Nadiyyah Mahmud Musthafa dkk., *op. cit.*, hlm. 86-87.

PENGAWASAN NEGARA TERHADAP PEREKONOMIAN

Di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi aktivitas ekonomi; guna mencegah individu—yang memiliki kelemahan dalam dorongan keimanannya—dari penyimpangan aktivitas ekonomi keluar dari jalurnya yang benar. Dengan demikian, pengawasan ini mengantisipasi terjadinya tindakan memakan harta manusia dengan cara yang batil; baik harta tersebut milik individu maupun milik seluruh umat secara kolektif. Sebagaimana pengawasan tersebut juga mencegah segala hal yang dapat memengaruhi kebebasan bertransaksi (*hurriyyat al-ta'aqud*) dan pertukaran dagang, sehingga terjadi interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan di pasar yang bebas; yang bersih dari segala aktivitas atau tindakan ilegal yang menghambat persaingan sehat yang dituntut di antara berbagai aktivitas ekonomi yang berbeda.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, di mana ia "(berarti memastikan bahwa segala sesuatu di dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang diakui, dengan tujuan menemukan aspek-aspek kelemahan dan kesalahan untuk kemudian memperbaikinya serta mencegah terulangnya kembali)" ([1]).

Sesungguhnya Umar *RA* telah masyhur karena ketatnya pengawasan terhadap rakyatnya serta ketegasannya terhadap para pelanggar; khususnya jika pelanggar tersebut termasuk golongan yang didelegasikan untuk melaksanakan tugas publik, seperti para gubernur, hakim, dan petugas pemungut keuangan negara. Aspek ekonomi memperoleh porsi yang sangat besar di dalam pengawasan tersebut. Hal-hal terpenting yang tertuang di dalam fikih ekonomi Umar *RA* mengenai pengawasan ekonomi dapat diketahui dalam bab-bab berikut ([2]):

---

1 Dr. Madani Abdul Qadir 'Alaqi: *Al-Idarah* (Manajemen)..., hlm. 443-444 dengan penyesuaian, dan lihat: Dr. Mahmud Assaf: *Ushul al-Idarah* (Prinsip-Prinsip Manajemen), hlm. 559.

2 Penting untuk diketahui bahwa sebagian tema di dalam bab ini memiliki korelasi dengan tema-tema

— Bab Kesatu: Wilayatul Hisbah dan Pengawasan Pasar.
— Bab Kedua: Pengawasan Keuangan (*Al-Muraqabah al-Maliyyah*).
— Bab Ketiga: Pengawasan dan Pengorganisasian Pekerjaan.
— Bab Keempat: Perlindungan Lingkungan.

sistem keuangan dan organisasi administrasi, di mana telah banyak ditulis disertasi khusus mengenai tema-tema tersebut, sedangkan karya-karya buku sangat melimpah jumlahnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membatasi pembahasan hanya pada aspek-aspek terpenting yang berkaitan dengan pengawasan ekonomi.

WILAYATUL HISBAH DAN PENGAWASAN PASAR

Hisbah dikategorikan sebagai instrumen pengawasan paling penting yang dikenal oleh kaum muslimin pada masa awal Islam (*shadr al-Islam*). Instrumen ini menyempurnakan fungsi pengawasan internal diri (*al-muraqabah al-dzatiyyah*) yang adakalanya mengalami kelemahan, sehingga tibalah peran dari petugas pengawas (*al-muhtasib*) untuk mengarahkan perilaku serta mencegah penyimpangan. Sungguh pranata *hisbah* pada masa Umar *RA* memiliki peran yang sangat besar dalam pengawasan pasar beserta aktivitas ekonomi yang dijalankan di dalamnya. Bab ini disusun untuk mengidentifikasi hal-hal terpenting yang tertuang di dalam fikih ekonomi Umar *RA* mengenai pranata *hisbah* serta perannya dalam mengawasi aktivitas ekonomi, yang akan diuraikan dalam dua pembahasan: (1) Konsep *Hisbah* dan Pengawasan Internal Diri (*Al-Muraqabah al-Dzatiyyah*); dan (2) Pengawasan *Hisbah* atas Aktivitas Ekonomi.

KONSEP *HISBAH* DAN PENGAWASAN INTERNAL DIRI

A. Konsep *Hisbah*

Makna etimologi (bahasa) dan makna terminologi (istilah) dari pranata *hisbah* berkisar pada penegakan amar makruf nahi mungkar. Di antara makna etimologis dari *hisbah* adalah ucapan mereka: *ihtasaba fulanun 'ala fulan*; yang berarti ia mengingkari keburukan dari perbuatan orang tersebut ([1]).

Makna terminologisnya pun tidak jauh berbeda dari hal tersebut, di mana *hisbah* didefinisikan sebagai *"amar makruf apabila kemakrufan itu tampak*

1 Lihat: *Lisan al-'Arab*, *Al-Qamus al-Muhith* (kata: *h-s-b*).

jelas ditinggalkan, dan nahi mungkar apabila kemungkaran itu tampak jelas dikerjakan"([1]).

Konsep *hisbah* di atas meluas hingga mencakup seluruh individu umat yang memiliki kapasitas untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar; baik mereka ditugaskan secara resmi oleh negara maupun tidak ditugaskan secara formal. Sebagaimana wilayah penegakan *hisbah* (*al-ihtisab*) mencakup hak-hak Allah SWT sekaligus hak-hak sesama hamba; yang berarti *hisbah* mencakup seluruh bidang kehidupan ([2]). Penelitian ini akan membatasi pembahasan hanya pada pemaparan praktik *hisbah* yang dijalankan oleh negara pada masa Umar *RA* terkait aspek-aspek ekonomi saja.

Pranata *hisbah* memperoleh perhatian yang sangat besar pada masa Umar *RA* dan menjadi instrumen pengawasan terpenting bagi kehidupan ekonomi. Umar *RA* secara langsung menjalankan peran sebagai petugas pengawas (*al-muhtasib*); beliau mengawasi umat pada waktu malam dan siang, membawa cambuk kecil (*al-dirrah*), serta berkeliling pasar-pasar guna mengawasi perilaku masyarakat beserta aktivitas mereka ([3]). Beliau *RA* merupakan "(orang yang pertama kali melakukan patroli malam (*'assa*) di Madinah, membawa cambuk kecil, serta mendisiplinkan masyarakat dengannya)" ([4]). Yang dimaksud dengan patroli malam (*al-'ass*) adalah aktivitas berkeliling pada malam hari yang dilakukan oleh Umar *RA* mengunjungi rumah-rumah kaum muslimin guna memastikan ketenteraman kondisi mereka, mengidentifikasi orang-orang yang membutuhkan bantuan serta orang yang mengalami kezaliman, mendeteksi pelaku kriminal, mencegah tindakan yang merugikan, dan sejenisnya ([5]). Selain itu, Umar *RA* juga menugaskan orang lain untuk mengawasi sebagian tempat atau aktivitas tertentu, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan kemudian.

Karena besarnya perhatian beliau *RA* terhadap pranata *hisbah* serta pengorganisasiannya, beliau lebih tersohor dalam bidang ini dibandingkan dengan para khalifah lainnya, hingga sebagian pihak mengira beliau merupakan tokoh yang pertama kali menegakkan sistem pengawasan *hisbah* (*al-ihtisab*) ([6]).

B. Integrasi antara Hisbah dan Pengawasan Internal Diri

Metodologi Islam dicirikan oleh penggabungan antara pengawasan eksternal

---

1 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 315; Dr. Nazih Hammad, *Muqaddimah al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah fi Lughat al-Fuqaha'*, hlm. 143. Lihat rincian makna etimologis dan terminologis *hisbah* yang dipaparkan oleh Dr. Ali bin Hasan Al-Qarni dalam bukunya: *Al-Hisbah fi al-Madhi wa al-Hadhir...* (1/57-64).

2 Lihat rincian hal tersebut pada Al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 315-339.

3 Lihat: Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/207); Al-Muhibb Al-Thabari, *Al-Riyadh al-Nadhirah* (2/367-368); Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 281; Ibnu al-Jauzi, *Manaqib 'Umar*, hlm. 89.

4 Lihat: Ibnu Sa'ad, *Al-Thabaqat al-Kubra* (3/213); Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 192; Al-Muhibb Al-Thabari, *op. cit.* (2/314); Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/138); Ibnu al-Jauzi, *ibid.*, hlm. 81.

5 Lihat: Al-Thabari, *op. cit.* (5/198); Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyyat al-Faruq al-Siyasiyyah*, hlm. 79.

6 Lihat: Al-Qalqasyandi, *Subh al-A'sya* (5/452). Tidaklah samar bahwa pranata *hisbah* telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, berlanjut pada masa Abu Bakar *RA*, serta meluas secara terorganisasi pada masa Umar *RA*; lihat: Dr. Ali bin Hasan Al-Qarni, *op. cit.* (2/493-504).

(*al-hisbah*) dengan pengawasan internal diri (*al-muraqabah al-dzatiyyah*). Pada prinsip dasarnya, seorang muslim wajib mengawasi dirinya sendiri; karena pengawasan eksternal hanya terbatas pada apa yang ditampakkan oleh manusia secara lahiriah, serta karena manusia sanggup merekayasa instrumen pengawasan eksternal dengan satu dan lain cara, sehingga ia menampilkan keindahan lahiriah di tengah kebusukan batiniahnya. Umar *RA* berkata: "...dan sesungguhnya kami hanya menghukum kalian saat ini berdasarkan apa yang tampak nyata bagi kami dari amal perbuatan kalian. Barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami memberikan jaminan keamanan kepadanya serta mendekatkannya, sementara kami tidak memiliki otoritas atas batinnya sedikit pun; Allah yang akan menghisab batinnya. Namun barangsiapa menampakkan keburukan kepada kami, maka kami tidak memberikan jaminan keamanan kepadanya dan tidak memercayainya, sekalipun ia mengklaim batinnya adalah baik." ([1])

Adapun pengawasan internal diri (*al-muraqabah al-dzatiyyah*) merasuk hingga ke kedalaman jiwa serta mengobati rahasia batin. Apabila manusia mengawasi dirinya sendiri dengan jujur, maka perilakunya akan teratur, serta menjadi baiklah lahiriah dan batiniahnya. Oleh karena itu, Umar *RA* sangat berkomitmen memperkuat pengawasan internal diri pada rakyatnya; beliau berkata: "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan berhiaslah kalian untuk hari persidangan akbar; hari di mana kalian dihadapkan dan tidak ada satu pun rahasia kalian yang tersembunyi." ([2]) Beliau juga mewasiatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash *RA* saat menugaskannya memimpin pertempuran di Irak, beliau berkata: "Wahai Sa'ad bin Wuhaib; janganlah engkau terpedaya dari Allah hanya karena dikatakan: paman Rasulullah SAW dan sahabat dekatnya. Karena sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, melainkan Dia menghapus keburukan dengan kebaikan. Dan sesungguhnya Allah tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan seorang pun kecuali dengan ketaatan kepada-Nya... Maka perhatikanlah perkara yang engkau saksikan Rasulullah SAW berada di atasnya sejak beliau diutus hingga beliau wafat meninggalkan kita, maka berkomitmenlah dengannya; karena itulah jalan yang benar. Inilah nasihatku kepadamu, jika engkau mengabaikannya dan berpaling darinya niscaya terhapuslah amalmu dan engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi." ([3])

Di antara potret urgensi pengawasan internal diri serta dampaknya pada rakyat dan para gubernur masa Umar *RA* adalah percakapan yang didengar langsung oleh Umar *RA* saat beliau berpatroli malam di Madinah pada suatu malam. Beliau mendengar seorang wanita berkata kepada anak perempuannya:

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 2641; Ibnu Katsir, *Jami' al-Masanid* (18/131, 286). Lihat pula: Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 218.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 160.

3 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/36); lihat pula: Al-Thabari, *op. cit.* (4/306); Ibnu al-Atsir, *Al-Kamil* (2/300).

"Wahai anakku, bangunlah menuju susu tersebut lalu campurlah dengan air." Anak perempuannya menjawab: "Wahai ibuku, apakah engkau belum mengetahui ketetapan tegas dari Amirulmukminin?" Ibunya bertanya: "Apakah ketetapan tegasnya tersebut wahai anakku?" Anak perempuannya menjawab: "Sesungguhnya beliau menginstruksikannya kepada petugas penyerunya agar menyeru: tidak boleh mencampur susu dengan air!" Ibunya membalas: "Wahai anakku, bangunlah menuju susu tersebut lalu campurlah dengan air, karena sesungguhnya ia berada di tempat di mana Umar tidak melihatmu dan tidak pula petugas penyeru Umar!" Gadis kecil tersebut menegaskan kepada ibunya: "Wahai ibuku, demi Allah aku tidak akan menaatinya saat berada di tengah khalayak ramai lalu aku bermaksiat kepadanya di saat sepi..." ([1])

Dan ini adalah kisah Mu'adz saat Umar *RA* mengutusnya: "(sebagai petugas pemungut zakat atas kabilah Bani Kilab. Ia membagikan zakat tersebut di antara mereka hingga tidak menyisakan sedikit pun, sampai ia pulang hanya dengan membawa alas pelana kudanya (*hilsahu*) yang dahulu ia bawa pergi dengan dipikul di lehernya. Istrinya bertanya kepadanya: 'Di manakah oleh-oleh (*'aradhah*) yang biasa dibawa pulang oleh para petugas untuk keluarga mereka?' Mu'adz menjawab: 'Dahulu bersamaku ada seorang pengawas (*dhaghit*)!' Istrinya menukas: 'Sungguh dahulu engkau adalah orang kepercayaan di sisi Rasulullah SAW dan Abu Bakar *RA*, lalu apakah Umar mengutus seorang pengawas bersamamu?!' Berita tersebut sampai kepada Umar, maka beliau memanggil Mu'adz dan bertanya: 'Apakah aku mengutus seorang pengawas bersamamu?' Mu'adz menjawab: 'Aku tidak menemukan sesuatu pun untuk dijadikan alasan di hadapan istriku selain hal tersebut.' Umar pun tertawa lalu memberinya sejumlah harta dan berkata: 'Buatlah ia rida dengannya'." ([2]) Mu'adz memaksudkan istilah pengawas (*al-dhaghit*) sebagai "(Allah SWT yang Maha Mengetahui rahasia batin para hamba, namun ia memberikan kesan kepada istrinya bahwa bersamanya ada pengawas manusia yang mengawasi, mempersempit ruang gerak, serta menghalanginya dari mengambil sesuatu; guna membuatnya rida atas alasan tersebut)" ([3]). Sungguh kekuatan pengawasan internal diri pada rakyat masa

1 Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 107; *Sirah wa Manaqib 'Umar bin 'Abdil 'Aziz*, hlm. 10; Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq* (1/392). Ibnu Abdil Hadi: *op. cit.* (1/390-391). Riwayat ini sebenarnya lebih panjang dari yang disebutkan di sini, dan hanya bagian yang menjadi poin penting (*mahal al-syahid*) saja yang dicantumkan. Makna dari *imdziqihi* adalah: campurlah ia dengan air, lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (m-dz-q). Makna dari *'azmah* adalah: dikatakan *'azama 'ala fulan* yang berarti ia memerintahkannya dan bertindak tegas kepadanya, lihat: *Al-Qamus al-Muhith* dan *Al-Mu'jam al-Wasith* ('-z-m). Makna dari *yusyabu* adalah: dicampur, lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (sy-w-b).

2 Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, hlm. 589-590; Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanz al-'Ummal* (8/87); lihat pula: Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'* (1/454); Ibnu al-Atsir, *Al-Nihayah* (3/91); Al-Kandahlawi, *Hayat al-Shahabah* (3/30). Kata *al-hils* berarti segala sesuatu yang melapisi punggung hewan tunggangan di bawah pelana, atau apa saja yang dihamparkan di dalam rumah berupa tikar dan sejenisnya; lihat: *Mukhtar al-Sihah*, *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *h-l-s*). Kata *al-'aradhah* berarti oleh-oleh berupa makanan yang dihadiahkan oleh orang yang baru pulang dari perjalanan; *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *'-r-dh*). Kata *al-dhaghit* berarti pengawas tepercaya atas sesuatu; *ibid.* (kata: *dh-gh-th*).

3 Ibnu al-Atsir, *op. cit.* (3/91).

Umar *RA* mencapai derajat yang memicu kekaguman beliau *RA*. Hal tersebut tampak saat beliau melihat harta rampasan perang yang dikirimkan oleh kaum muslimin kepada beliau pasca-pembebasan kota Al-Mada'in, beliau berkata: "Sesungguhnya kaum yang menyetorkan harta ini benar-benar merupakan orang-orang kepercayaan!" ([1])

Sekalipun pengawasan internal diri sangat penting, namun ia tidak menafikan fungsi pengawasan eksternal; khususnya saat pengawasan internal mengalami kelemahan. Bahkan adakalanya pengaruh pengawasan eksternal jauh lebih besar daripada pengaruh pengawasan internal dalam mewujudkan kedisiplinan. Hal ini diperkuat oleh perkataan Umar *RA*: "Demi Allah, sungguh apa yang Allah cegah melalui kekuasaan pemerintah (*al-sulthan*) jauh lebih besar daripada apa yang Dia cegah melalui Al-Qur'an." ([2]) Maknanya adalah "(bahwa orang yang menahan diri dari melakukan dosa besar karena takut kepada kekuasaan pemerintah jauh lebih banyak daripada orang yang menahan diri karena takut kepada Al-Qur'an dan takut kepada Allah Ta'ala; yakni apa yang dicegah oleh pemerintah dari kemaksiatan jauh lebih banyak daripada apa yang dicegah oleh Al-Qur'an melalui perintah, larangan, dan ancaman)" ([3]).

Di entre hal yang wajib dipahami adalah bahwa pengawasan eksternal di dalam Islam mencakup pengawasan negara terhadap rakyat, sebagaimana mencakup pula pengawasan umat terhadap negara. Umar *RA* dahulu mengawasi umat, sekaligus mendorong umat untuk mengawasi diri beliau sendiri serta mengawasi para gubernurnya, memberikan nasihat kepada beliau dan kepada mereka, serta menghisab kelalaian mereka dalam hal apa pun.

Di dalam pembahasan-pembahasan disertasi ini serta bab-bab berikutnya akan dipaparkan penjelasan mengenai aspek-aspek terpenting dari pengawasan eksternal di dalam fikih ekonomi Umar *RA* ([4]).

PENGAWASAN HISBAH ATAS AKTIVITAS EKONOMI

Pengawasan hisbah atas aktivitas ekonomi memiliki berbagai sasaran, dan pengawasan pasar merupakan tugas utama bagi petugas pengawas (*al-muhtasib*)

1 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/69); lihat pula: Al-Thabari, *op. cit.* (4/469); Ibnu Qutaibah, *'Uyun al-Akhbar* (1/52-53); Ibnu al-Atsir, *Al-Kamil* (2/362); Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 114; Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 49; Al-Muhibb Al-Thabari, *op. cit.* (2/369); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/625).

2 Al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsur* (4/359); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (5/751), dan keduanya menisbatkannya kepada Al-Khathib di dalam *Tarikh Baghdad*. Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (3/63), dan Al-Syaukani di dalam *Fath al-Qadir* (3/350), dan keduanya menyatakan ia sebagai hadis, padahal yang benar ia bukanlah hadis marfu'. Sebagian rujukan menisbatkannya kepada Utsman *RA*; lihat: Ibnu Syabbah, *Akhbar al-Madinah* (3/204); Ibnu Abdil Barr, *Al-Tamhid* (1/118); Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, *Kutub, Akhbar, Rijal, Ahadits tahta al-Mijhar*, hlm. 108-109.

3 Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* (8/390); Ibnu al-Atsir, *op. cit.* (5/180); lihat pula: Ibnu Katsir, *op. cit.* (3/63).

4 Lihat: hlm. 360-361, dan penjelasan rincinya akan dipaparkan pada tema-tema relevan berikutnya yang kami pandang tepat, insya Allah.

pada masa awal Islam (*shadr al-Islam*). Oleh karena itu, pembahasan ini terdiri atas dua sub-pembahasan (*mathlab*): (1) Sasaran Pengawasan Hisbah atas Aktivitas Ekonomi; dan (2) Pengawasan Hisbah atas Pasar.

SASARAN PENGAWASAN HISBAH ATAS AKTIVITAS EKONOMI

Pengawasan (*al-hisbah*) atas aktivitas ekonomi pada masa Umar *RA* bertujuan untuk merealisasikan sasaran-sasaran berikut ([1]):

1. Memastikan Komitmen Terhadap Batasan-Batasan Aktivitas Ekonomi

Seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya, baik sebagai produsen maupun konsumen, wajib berkomitmen terhadap batasan-batasan aktivitas ekonomi tersebut ([2]). Mengingat pengawasan internal diri (*al-muraqabah al-dzatiyyah*) adakalanya mengalami kelemahan pada sebagian individu sehingga mereka melanggar batasan-batasan aktivitas ekonomi yang mereka jalankan, maka di sinilah peran pengawasan eksternal diperlukan guna menindak tegas pihak-pihak yang lalai serta mewajibkan mereka mematuhi batasan-batasan aktivitas ekonomi tersebut. Di antara batasan-batasan terpenting adalah sebagai berikut:

a. Keabsahan (*Masyru'iyyah*) Aktivitas Ekonomi

Di antara batasan aktivitas ekonomi terpenting di dalam Islam adalah keabsahannya secara syariat. Seorang muslim tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas yang diharamkan, seberapa pun besarnya keuntungan yang dihasilkan. Umar *RA* bertindak sangat keras menghadapi siapa saja yang tergoda jiwanya untuk menjalankan aktivitas yang diharamkan. Contohnya adalah beliau *RA* membakar rumah Ruwaisyid Al-Tsaqafi yang dijadikan kedai penjualan khamr, setelah sebelumnya beliau melarangnya namun ia tidak kunjung berhenti ([3]).

Di sisi lain, suatu aktivitas ekonomi pada zatnya adakalanya sah secara syariat, namun dibarengi dengan perilaku yang dilarang. Contohnya adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan kaum wanita di tempat-tempat umum, di mana adakalanya memicu percampurbauran (*ikhtilath*) bersama kaum laki-

---

1 Sesungguhnya pengawasan keuangan, pengawasan tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan termasuk bagian dari tujuan hisbah, yang masing-masing tema tersebut akan dikaji dalam bab tersendiri, insya Allah.

2 Penjelasan mengenai batasan produksi dan konsumsi telah dipaparkan saat membahas keduanya pada Bab Kesatu dan Bab Kedua dari Bagian Pertama. Sebagian dari batasan tersebut dicantumkan di sini sebagai contoh; lihat batasan lainnya serta sikap Umar *RA* terhadapnya pada hlm. 16-79, 129-157. Di sisi lain, tujuan produksi, konsumsi, dan distribusi yang telah dijelaskan sebelumnya tidak akan terealisasi secara optimal tanpa adanya pengawasan, sehingga hal-hal tersebut dikategorikan sebagai sasaran pengawasan ekonomi. Contohnya, Umar *RA* dahulu mengawasi pengeluaran para individu serta memantau mereka untuk mengetahui pos-pos pengeluaran beserta jumlahnya, di mana pengawasan tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan harta. Beliau juga mengawasi para individu guna mengetahui sejauh mana mereka menunaikan kewajiban jaminan nafkah bagi orang-orang yang wajib mereka nafkahi, dan urusan lainnya.

3 Telah dijelaskan takhrij-nya bersama riwayat-riwayat lainnya pada hlm. 170-171; lihat rincian lainnya yang telah disebutkan sebelumnya saat membahas batasan keabsahan pada aspek produksi, hlm. 61-64, dan aspek konsumsi, hlm. 129-133.

laki. Sungguh diriwayatkan bahwa Umar *RA* pernah mengeluarkan kaum wanita dari masjid yang sedang memintal benang dan menganyam daun kurma (*al-khaush*) di dalam masjid ([1]).

Di antara hal mendasar untuk merealisasikan keabsahan aktivitas ekonomi adalah pelaku aktivitas tersebut wajib memiliki pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan aktivitasnya. Sebab, orang yang tidak memahami hukum syariat berpotensi memproduksi komoditas yang haram, atau mengonsumsinya tanpa ia sadari. Oleh karena itu, Umar *RA* dahulu berkata: "Janganlah ada orang yang berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami hukum agama; jika tidak, ia akan memakan riba baik ia mau ataupun tidak." ([2]) Beliau *RA* mengawasi pasar-pasar guna memastikan pemahaman para individu terhadap hukum syariat dari aktivitas mereka. Beliau *RA* mengutus petugas yang akan mengeluarkan orang yang tidak menguasai hukum fikih dari pasar, bahkan diriwayatkan bahwa beliau memukul dengan cambuk kecil (*al-dirrah*) orang yang duduk berdagang di pasar sementara ia tidak memahami hukum-hukum syariatnya ([3]).

b. Profesionalitas Kerja (*Itqan al-'Amal*)

Sifat profesional (*itqan*) dituntut dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang muslim. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

"*Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan profesional (itqan).*" ([4]) Umar *RA* senantiasa menganjurkan sifat profesional dalam segala hal, serta menjatuhkan sanksi bagi pihak yang lalai dalam menyempurnakan kualitas pekerjaan mereka. Contohnya adalah ketika beliau "mendatangi para tukang jagal hewan lalu bertanya: 'Siapakah yang menyembelih hewan untuk kalian?' Mereka menjawab: 'Orang non-Arab dewasa (*al-'ilj*) ini!' Umar kemudian mengujinya, ternyata ia tidak cakap menyembelih secara baik, maka Umar memukulnya beberapa kali..." ([5])

c. Memerangi Praktik Penipuan (*Al-Ghisy*)

Penipuan (*al-ghisy*) merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah, dan dikategorikan sebagai salah satu perilaku terburuk yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi umat serta aktivitas ekonominya. Sebab, penipuan

---

1 Lihat: Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (8/230); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (8/326); Al-Kattani, *op. cit.* (2/12, 121). Kata *al-khaush* berarti daun pohon kurma, sedangkan *al-mu'alajah* berarti aktivitas mengolahnya; yakni menyiapkan daun kurma agar dapat dimanfaatkan; lihat: *Lisan al-'Arab* (kata: *kh-w-sh*, *'-l-j*).

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 62.

3 Lihat hlm. 63, dan lihat rincian tema ini pada hlm. 62-63.

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 73.

5 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 74; lihat penjelasan mengenai sifat profesional (*itqan*) pada hlm. 72-75.

memiliki dampak buruk pada kesejahteraan konsumen, distribusi pendapatan dan pengeluaran, efisiensi produksi, serta pembangunan ekonomi ([1]).

Di sisi lain, penipuan merupakan lawan dari sifat profesional (*itqan*); karena ia menampilkan komoditas barang dalam kemasan yang seolah-olah lebih baik daripada kondisi riilnya, yaitu dengan menampakkan kelebihannya serta menyembunyikan kekurangannya ([2]). Penipuan memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya mencampurkan zat asing ke dalam komoditas barang, atau mengurangi sebagian unsur pembentuknya yang bermanfaat.

Sesungguhnya memerangi praktik penipuan serta melenyapkannya tergolong faktor penting untuk merealisasikan efisiensi produksi; karena dalam kondisi melenyapkan fenomena penipuan tersebut, para produsen tidak akan mendapati sarana untuk bersaing dan meraup keuntungan melainkan melalui peningkatan kualitas produk mereka, serta mengerahkan upaya keras untuk memoles jenisnya dan menyempurnakannya ([3]).

Di sisi lain, tindakan memerangi praktik penipuan melindungi konsumen dari komoditas yang buruk yang melenyapkan kesejahteraan mereka, menghamburkan sumber daya mereka, bahkan adakalanya membahayakan kesehatan mereka dan mematikan mereka; yaitu dalam kondisi pemalsuan komoditas barang konsumsi menggunakan bahan-bahan berbahaya, atau menjualnya setelah berlalunya masa kedaluwarsa, dan sejenisnya.

Mengingat bahayanya praktik penipuan, Nabi SAW telah memperingatkan darinya. Beliau bersabda—saat mendeteksi adanya praktik penipuan dagang yang dilakukan oleh salah seorang penjual:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." Dan dalam riwayat lain disebutkan:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

"Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu."([4]) Sungguh Umar *RA* menaruh perhatian yang sangat besar dalam memerangi praktik penipuan serta melarangnya. Di antara contohnya adalah riwayat yang menjelaskan bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air, bersikap keras dalam hal tersebut, serta "menginstruksikan petugas penyerunya agar menyeru: tidak boleh mencampur susu dengan air!" ([5]) Beliau *RA* menindak tegas setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut secara kokoh dan kuat. Di antara

1 Lihat: Abdul Qadir Muhammad Abdul Qadir Athiyyah, *Tahliil Iqtishadi li Dhahiratay al-Ghisy al-Tijari wa Takhsir al-Mizan*, hlm. 13-18.

2 Lihat: Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhi*, hlm. 274.

3 Lihat: Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad, *Dirasat fi 'Ilm al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 69.

4 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 164; Abu Dawud dalam *Al-Sunan*, hadis No. 3452; Al-Tirmidzi dalam *Al-Sunan*, hadis No. 1315; Ibnu Majah dalam *Al-Sunan*, hadis No. 2224.

5 Bagian dari riwayat yang telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 524.

dalilnya adalah riwayat yang menjelaskan bahwa beliau *RA* melihat seorang laki-laki yang telah mencampur susu dengan air untuk dijual, maka beliau langsung menumpahkan susu tersebut ke tanah ([1]).

Di antara hal yang berkaitan dengan penipuan adalah menyembunyikan cacat komoditas barang, bahkan menggunakan sumpah palsu sebagai instrumen untuk memasarkan produk jualan. Oleh karena itu, Umar *RA* senantiasa mendatangi pasar-pasar, mengawasi para pedagang, serta melarang mereka dari perilaku buruk tersebut yang melenyapkan keberkahan. Di antara dalilnya adalah riwayat bahwa beliau pada suatu hari pergi ke pasar dengan membawa cambuk kecil di tangannya, lalu beliau berpapasan dengan Abu Rafi' dan berkata: "Celakalah pedagang dari ucapan 'tidak, demi Allah' dan 'tentu, demi Allah!' Wahai sekalian pedagang! Sesungguhnya perdagangan senantiasa dihadiri oleh sumpah, maka campurlah ia dengan sedekah; ketahuilah bahwa setiap sumpah palsu (*al-yamin al-fajirah*) melenyapkan keberkahan..." ([2])

Tampak jelas dari penjelasan di atas kewajiban bagi interaksi ekonomi di dalam pasar Islam untuk tegak berlandaskan pada kejujuran, ketulusan (*al-nashihah*), dan transparansi. Tidaklah samar dampak positif yang ditimbulkan akibat tersebarnya akhlak mulia tersebut di dalam kehidupan ekonomi.

d. Larangan Memberikan Bahaya bagi Pihak Lain

Islam tidak memperbolehkan siapa pun untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang menimbulkan bahaya bagi pihak lain; baik bahaya materiil maupun non-materiil, dan baik bahaya tersebut menimpa manusia maupun hewan. Oleh karena itu, di antara sasaran Umar *RA* dalam mengawasi aktivitas ekonomi adalah mencegah bahaya apa pun yang ditimbulkannya bagi pihak lain. Di antara contohnya adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Umar *RA* menginstruksikan Abu Sufyan agar membongkar batu-batu yang dibangunnya di jalur aliran air di Makkah, ketika masyarakat mengadukan bahwa tindakan Abu Sufyan tersebut membahayakan rumah-rumah mereka ([3]). Di antara contohnya juga adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Umar *RA* mendatangi saluran pancuran air (*al-mizab*) milik Al-Abbas yang mengalirkan air ke jalur jalan manusia lalu beliau mencabutnya ([4]). Ketika sampai berita

---

1 Lihat: Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (3/115); Ibnu Taimiyah, *op. cit.*, hlm. 33, dan Ibnu Taimiyah menyatakan: Riwayat ini sahih bersumber dari Umar bin al-Khaththab *RA*.

2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/136). Kata *syubuha* berarti campurlah ia; lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *sy-w-b*). Sungguh telah diriwayatkan hadis nabawi dengan redaksi yang senada dengan riwayat ini; lihat: Abu Dawud, *Al-Sunan*, hadis No. 3326; Al-Tirmidzi, *Al-Sunan*, hadis No. 1208; Al-Nasa'i, *Al-Sunan*, hadis No. 3800; Ibnu Majah, *Al-Sunan*, hadis No. 2145.

3 Lihat: Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/251); Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 121-122; Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq* (23/468-469); Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq* (1/539); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/470).

4 Lihat: Ahmad, *Al-Musnad*, hadis No. 1793; Abdurrazzaq, *op. cit.* (8/292); Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (4/14, 15); Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 179; Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/592); Ibnu Katsir, *op. cit.* (1/158, 351); Adz-Dzahabi, *op. cit.* (2/96); Al-Samhudi, *Wafa' al-Wafa'* (2/481-494); Al-Banna, *Al-Fath al-Rabbani* (5/111). Sanadnya hasan sebagaimana dinyatakan oleh editor kitab *Al-Siyar*, demikian pula di dalam verifikasi *Al-Musnad* terbitan Mu'assasatur Risalah

kepada Umar *RA* bahwa Kharijah bin Hudzafah membangun kamar tingkat di Mesir, beliau menulis surat kepada Amr bin al-As: "Salam. Amma ba'du, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa Kharijah bin Hudzafah membangun kamar tingkat, dan sungguh Kharijah berniat mengintip aurat tetangganya. Maka jika suratku ini telah sampai kepadamu, hancurkankanlah kamar tersebut, insya Allah. Wassalam." ([1])

Umar *RA* juga mengawasi jenis pekerjaan yang dibebankan kepada para budak, serta jaminan nafkah yang diberikan kepada mereka. Jika beliau menemukan adanya unsur bahaya bagi mereka di dalamnya, beliau langsung menghapuskannya. Hal tersebut ditunjukkan oleh riwayat bahwa beliau *RA* "dahulu pergi mengunjungi wilayah pinggiran Madinah (*al-'Awali*) setiap hari Sabtu; jika beliau mendapati seorang budak dibebani pekerjaan yang tidak sanggup ia pikul, beliau meringankannya darinya, dan beliau senantiasa menambah nafkah bagi budak yang nafkahnya minim." ([2])

Di antara riwayat mengenai larangan membahayakan hewan adalah bahwa Umar *RA* pernah memukul seorang kusir unta lalu berkata kepadanya: "Mengapa engkau membebani untamu muatan yang tidak sanggup ia pikul?" ([3]) Beliau *RA* juga menyeru: "Wahai sekalian manusia, longgarkanlah muatan barang bawaan; karena kaki-kaki hewan itu terikat (saat diam membawa beban berat) dan lehernya tergantung." ([4]) Beliau juga menginstruksikan petugas penyeru agar menyeru di Madinah: "Janganlah menguliti kambing yang telah disembelih hingga suhunya mendingin (mati sempurna), dan cegahlah dari menyembelih sapi yang sedang hamil." ([5])

2. Merealisasikan Keamanan dan Stabilitas

Keamanan dan stabilitas merupakan dua prasyarat mutlak untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif, serta merealisasikan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, di antara sasaran petugas pengawas (*al-muhtasib*) adalah mengupayakan terwujudnya keamanan dan stabilitas, serta melenyapkan segala bentuk gangguan terhadap keduanya. Umar *RA* adakalanya mengoordinasikan secara langsung penjagaan pasar-pasar pada malam hari, bahkan beliau terkadang berjaga malam bersama sebagian sahabat guna mencegah gangguan

(3/309). Kelanjutan riwayat tersebut menjelaskan bahwa ketika Al-Abbas mengabarkan kepada Umar *RA* bahwa Nabi ﷺ yang meletakkan pancuran air tersebut di tempatnya, Umar bersumpah kepada Al-Abbas agar ia naik ke atas punggung beliau guna mengembalikan pancuran air tersebut ke tempat semula! Pancuran air (*al-mizab*) berarti saluran pipa yang mengalirkan air dari atap bangunan atau tempat yang tinggi; lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *a-z-b*).

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 146.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 221.

3 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (7/91); Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 121; Ibnu Katsir, *op. cit.* (1/438); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/469); Al-Kattani, *op. cit.* (2/152-153).

4 Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra* (6/201); lihat pula riwayat-riwayat lainnya pada Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (9/187-189).

5 Ibnul Ukhuwwah, *Ma'alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*, hlm. 140, 341.

keamanan apa pun terhadap para pedagang asing yang berdatangan ke Madinah([1]).

3. Pemantauan Kondisi Rakyat

Di antara sasaran pengawasan hisbah di bawah Umar *RA* adalah mengupayakan pemantauan secara siang dan malam untuk mengetahui kondisi rakyat, mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta menyantuni kaum yang membutuhkan. Betapa banyak kasus kelaparan yang dideteksi oleh Umar *RA* saat beliau berkeliling memantau kondisi rakyat. Contohnya adalah pemantauan beliau—pada suatu malam—terhadap sebuah rumah milik penduduk pedalaman (*al-badiyah*) yang singgah di Madinah guna mencari karunia kepemimpinan Umar *RA*. Beliau mendapati seorang wanita yang hendak melahirkan (*al-makhadh*) sementara di sisinya tidak ada seorang pun kecuali suaminya. Ketika Umar *RA* mengetahui kondisi mereka, beliau langsung pulang ke rumahnya memikul bahan makanan, serta meminta istrinya—Ummu Kultsum binti Ali *RA*—agar menemaninya guna membantu persalinan wanita tersebut. Setibanya mereka di rumah tersebut, beliau menginstruksikan istrinya masuk membantu wanita tersebut, sementara beliau sendiri duduk menemani sang suami di luar sambil mulai memasak makanan. Laki-laki pedalaman tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang memasakkan makanan untuknya adalah Amirulmukminin, hingga ia mendengar istri Umar *RA* menyeru dari dalam rumah: "Wahai Amirulmukminin! Berikan kabar gembira kepada saudaramu bahwa anaknya laki-laki!" Selesai memasak, Umar *RA* membawa makanan tersebut ke depan pintu and berkata kepada istrinya: "Kenyangkanlah ia." Setelah istrinya selesai menyuapinya, Umar menyuguhkan sisa makanan kepada laki-laki tersebut sambil berkata: "Makanlah, celakalah engkau! Karena sesungguhnya engkau telah terjaga sepanjang malam." Beliau kemudian memerintahkan laki-laki tersebut agar menemuinya saat pagi hari tiba guna membekalinya dengan apa saja yang mereka butuhkan ([2]).

Pada malam yang lain, Umar *RA* berjaga malam mengawasi kondisi kaum muslimin, lalu perhatian beliau terenyuh oleh tangisan seorang bayi dari rakyatnya. Beliau memerintahkan ibunya agar menyantuninya dengan baik. Namun saat tangisan bayi tersebut terus berlanjut, Umar *RA* bertanya kepada ibunya mengenai kondisinya, dengan berkata: "Celakalah engkau! Sesungguhnya aku melihatmu sebagai ibu yang buruk; mengapa aku melihat anakmu tidak kunjung tenang sejak malam ini?" Wanita tersebut menjawab: "Wahai hamba Allah! Sungguh engkau telah membuatku kesal sejak malam ini; sesungguhnya aku sedang memaksanya berhenti menyusu (*al-fitham*)!" Umar bertanya: "Mengapa?" Wanita tersebut menjawab: "Karena Umar tidak

1 Lihat rincian hal tersebut sebelumnya pada hlm. 369-372.

2 Lihat rincian riwayat tersebut pada Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 107-108; Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/140); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (1/391-392). Lihat kisah-kisah penting dan menakjubkan lainnya pada rujukan berikut: Imam Ahmad, *Fadhail al-Shahabah* (1/290-292); Ibnu al-Jauzi, *ibid.*, hlm. 90-104; Ibnu Katsir, *ibid.* (7/139-141); Ibnu Abdil Hadi, *ibid.* (1/351-367).

menetapkan jaminan sosial kecuali bagi anak yang telah disapih (*al-fithim*)!" Umar bertanya: "Berapakah usia anakmu?" Wanita tersebut menjawab: "Sekian dan sekian bulan." Umar berkata: "Celakalah engkau, janganlah terburu-buru menyapihnya." Beliau kemudian mengimami salat subuh dalam keadaan bacaan salatnya tidak terdengar jelas oleh jamaah karena beliau terisak menangis. Selesai salam, beliau berkata: "Sungguh celakalah Umar! Betapa banyak anak-anak kaum muslimin yang telah ia bunuh (secara tidak langsung)." Beliau langsung menginstruksikan petugas penyeru agar menyeru: janganlah kalian terburu-buru menyapih anak-anak kalian; karena sesungguhnya kami menetapkan jaminan sosial bagi setiap bayi yang lahir di dalam Islam. Beliau menulis surat instruksi mengenai kebijakan tersebut ke berbagai wilayah; agar ditetapkan jaminan sosial bagi setiap bayi yang lahir di dalam Islam ([1]).

Melalui aktivitas pemantauan dan pengawasan hisbah tersebut, Umar *RA* mendeteksi adanya dampak buruk yang ditimbulkan akibat sebagian keputusan yang beliau ambil; beliau pun menyesali keputusannya tersebut, langsung menginstruksikan perubahannya seketika itu juga, serta menulis surat instruksi mengenai hal itu ke berbagai wilayah. Dengan langkah tersebut, dampak-dampak negatif lenyap, bahkan keputusan-keputusan yang baru memberikan pengaruh positif yang besar dalam pengembangan elemen-elemen manusiawi([2]).

4. Mencegah Perilaku Meminta-Minta Tanpa Kebutuhan Mendalam

Islam mendorong setiap individu untuk aktif bekerja guna memenuhi kebutuhan dirinya serta kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta tidak memperbolehkan bagi mereka yang mampu bekerja untuk menjadi beban bagi orang lain. Umar *RA* dahulu "apabila melihat seorang pemuda yang menarik perhatiannya, beliau bertanya tentangnya: 'Apakah ia memiliki keahlian/pekerjaan?' Jika dijawab: 'Tidak, maka ia jatuh dari mata beliau (tidak lagi berharga bagi beliau)." ([3])

Sesungguhnya meminta-minta kepada orang lain serta mengadahkan tangan kepada mereka merupakan kehinaan dan kerendahan yang dilarang oleh Islam bagi setiap muslim. Nabi SAW bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"Tidaklah seseorang terus-menerus meminta-minta kepada manusia, hingga ia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya sekerat daging

1 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/228); Abdurrazzaq, *op. cit.* (5/311); Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 240; Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 90-91; Ibnu Katsir, *op. cit.* (7/140), *Musnad al-Faruq* (2/479); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (1/356-357). Riwayat ini disahihkan oleh Abdussalam Al-Isa; lihat karyanya: *Dirasat Naqdiyyah lil-Riwayat al-Maliyyah fi Khilafat 'Umar bin al-Khaththab*, hlm. 308. Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi ringkas lainnya; lihat hlm. 389. Kata *abramatni* berarti engkau membuatku kesal/lelah; lihat: *Mukhtar al-Sihah* (kata: *b-r-m*). Ucapan wanita tersebut *arighuhu* berarti aku mengarahkannya dan menginginkan hal tersebut darinya; lihat: Ibnu al-Atsir, *Al-Nihayah* (2/278), dan *Lisan al-'Arab* (kata: *r-w-gh*). Di dalam *Al-Bidayah wa al-Nihayah* menggunakan redaksi: *inni asyghaluhu 'an al-fitham* (sesungguhnya aku menyibukkannya dari menyusu).

2 Penjelasan mengenai pengaruh positif tersebut telah dipaparkan pada hlm. 389.

3 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 113.

pun."([1]) Syariat tidak sebatas melarang orang-orang kaya atau mereka yang mampu bekerja untuk meminta-minta, melainkan dibarengi dengan tindakan dari petugas pengawas (*al-muhtasib*) untuk menindak tegas siapa saja yang meminta-minta tanpa alasan syar'i yang membolehkannya.

Di sisi lain, menjadikan perilaku meminta-minta sebagai profesi (*al-mas'alah*) menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan ekonomi umat ([2]). Di antaranya adalah merebaknya pengangguran sukarela (*al-bithalah al-ikhtiyariyyah*), menelantarkan potensi diri, serta mematikan jiwa ambisius dan inisiatif di kalangan individu; padahal hal-hal tersebut merupakan pondasi tegaknya pembangunan ekonomi. Selain itu, merebaknya perilaku meminta-minta dalam skala luas memicu peningkatan permintaan agregat melebihi penawaran, yang mendorong kenaikan harga, sehingga berdampak negatif bagi terwujudnya kesejahteraan ekonomi umat.

Umar *RA* mengambil sikap yang sangat keras menghadapi orang-orang yang menganggur yang menjadikan meminta-minta sebagai sarana meraup kekayaan. Beliau berkata: "Barangsiapa meminta-minta kepada manusia guna memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya yang ia minta hanyalah bara api neraka Jahanam (*radhfun min Jahannam*); maka silakan ia memperkecilnya atau memperbanyaknya." ([3]) Bahkan bagi seorang wanita—dengan segala kelemahan serta keterbatasan jalannya—perilaku meminta-minta tidak diperbolehkan baginya kecuali karena kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, ketika seorang wanita mendatangi Umar *RA* guna meminta santunan dari dana sedekah, beliau berkata kepadanya: "Jika engkau memiliki aset senilai satu ons emas (*'uquyyah*), maka haram bagimu menerima sedekah!..." ([4])

Umar *RA* tidak sebatas memberikan pengarahan teoretis menghadapi para peminta-minta profesional, melainkan beliau mengambil tindakan praktis yang tegas menghadapi mereka. Contohnya adalah sikap beliau menghadapi seorang peminta-minta yang beliau dengar berteriak: "Siapakah yang mau memberi makan malam bagi peminta-minta?" Umar lalu memerintahkan agar ia diberi makan malam. Sesaat setelah itu, beliau mendengar kembali laki-laki tersebut berteriak: "Siapakah yang mau memberi makan malam bagi peminta-minta?"

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1474; Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1040. Kata *al-muz'ah* berarti sekerat daging; lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (3/397). Lihat hadis-hadis lainnya yang berisi ancaman keras terhadap perilaku meminta-minta yang dihimpun oleh Al-Mundziri dalam *Al-Targhib wa al-Tarhib* (1/621-644).

2 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Tamwil al-Tanmiyah fi al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 192.

ss Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (2/425); Al-Thabari, *Tahdzib al-Atsir*, Bagian Pertama (1/34-35); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (6/619). Al-Thabari berkata (1/80): "Adapun ucapan Umar: ...dan dia meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya hartanya; maka sesungguhnya yang ia maksud dengan perkataannya: untuk memperkaya hartanya; adalah untuk memperbanyaknya. Yang dimaksud dengan itu hanyalah orang yang meminta-minta dalam keadaan kaya, bukan karena kebutuhan, untuk memperbanyak hartanya dengan permintaannya itu; bukan untuk menutupi kebutuhannya dengannya."dan *al-radhf* berarti batu yang dibakar membara; lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (kata: *r-d-hf*).

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 256.

Umar bertanya kepada para petugas: "Bukankah aku telah memerintahkan agar kalian memberi makan malam bagi peminta-minta tersebut?" Mereka menjawab: "Sungguh kami telah memberinya makan malam!" Umar langsung mengirim utusan guna memeriksa kondisi laki-laki tersebut, ternyata bersamanya terdapat sebuah kantung kulit (*jirab*) yang dipenuhi dengan roti. Umar lalu berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau bukanlah peminta-minta, melainkan engkau adalah pedagang yang menumpuk makanan untuk keluargamu!" Umar langsung menyita kantung kulit tersebut, menaburkannya sebagai pakan unta sedekah, lalu berkata kepadanya: "Sekarang, silakan engkau meminta-minta sekehendak hatimu!"(1)

5. Menjaga Fasilitas Umum

Fasilitas umum merepresentasikan kemaslahatan bagi khalayak umat, di mana umat sangat bergantung pada fasilitas tersebut, sehingga sudah selayaknya dilakukan pengawasan atas fasilitas umum guna menjaga, memelihara, serta melindunginya dari tindakan merusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antara contoh pengawasan hisbah Umar *RA* terhadap fasilitas umum adalah riwayat yang menjelaskan bahwa ketika beliau tiba di Makkah, beliau berkeliling di lorong-lorong jalannya serta memerintahkan masyarakat untuk membersihkan pekarangan rumah mereka, bahkan beliau adakalanya memukul dengan cambuk kecil orang yang menyepelekannya (2). Sebagaimana beliau juga menaruh perhatian besar pada kelayakan jalan umum, beliau berkata: "Tidaklah dihadapkan kepadaku seorang pun yang merusak jalur jalan kaum muslimin menuju pemukiman mereka sedikit pun, melainkan aku akan menjatuhkan hukuman demikian kepadanya." (3) Beliau memaksudkan dengannya adalah orang yang merampas sebagian jalan kaum muslimin untuk dimasukkan menjadi pekarangan rumah pribadinya (4). Umar *RA* juga memerintahkan pembongkaran segala hal yang mengganggu kelayakan jalan, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap saluran pancuran air milik Al-Abbas *RA* (5). Beliau juga memukul para pedagang jika mereka berkumpul menyajikan makanan di tengah jalan, dengan berkata: "Janganlah kalian memutus jalur perjalanan lalu lintas kami." (6) Di antara fasilitas umum yang memperoleh perhatian dan pemantauan beliau adalah pelabuhan Al-Jar, di mana beliau secara berkala pergi ke sana guna memeriksanya serta menyaksikan jalannya operasional di sana (7).

---

1 Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 231-232; Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq* (1/438); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/469, 711). Kata *al-jirab* berarti kantung/wadah penyimpanan; lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (kata: *j-r-b*).

2 Lihat hlm. 404-405.

3 Ibnu Qutaibah, *Gharib al-Hadits* (1/306). Ibnu Qutaibah berkata: Kata *al-matsabat* di sini bermakna tempat tinggal, bentuk tunggalnya adalah *matsabah*.

4 Lihat: *ibid.* (1/306).

5 Lihat hlm. 530.

6 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (5/44); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (5/815). Kata *al-sabilah* bermakna jalur jalan; lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (kata: *s-b-l*).

7 Lihat: Ibnu Abdil Hakam, *Futuh Mishr*, hlm. 113-114; Al-Maqrizi, *Al-Khithath al-Maqriziyyah* (3/253-254).

6. Mengatur Interaksi di Pasar

Yang dimaksud dengan hal ini adalah mengawasi pasar-pasar serta mengupayakan pengaturan persaingan sehat di dalamnya, yaitu dengan memerangi tindakan-tindakan yang menghambat persaingan tersebut. Mengingat urgensi tema ini serta rincian penjelasannya yang membutuhkan pemaparan mendalam, maka pembahasannya akan diuraikan pada sub-pembahasan berikutnya.

Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh dari sasaran ekonomi pranata hisbah pada masa Umar *RA*, yang dapat dianalogikan pada hal-hal lainnya yang tidak disebutkan di sini. Secara garis besar, penegakan hisbah di bidang ekonomi bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan serta menghalau mafsadat. Sasaran ini dicirikan oleh sifat konsisten (*al-tsabat*) di setiap ruang dan waktu, sedangkan instrumen operasionalnya dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan kondisi waktu, ruang, dan keadaan.

PENGAWASAN HISBAH ATAS PASAR

Pasar memiliki urgensi yang sangat besar di dalam berbagai sistem ekonomi yang berbeda, karena kemaslahatan penghidupan manusia tidak akan pernah terealisasi tanpa adanya pertukaran, sedangkan pasar merupakan mediator yang menyediakan berbagai instrumen kondusif bagi pertukaran kepemilikan komoditas barang dalam alurnya di antara produsen dan konsumen ([1]). Di pasarlah manusia menemukan kebutuhannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari pasar. Allah SWT berfirman mengenai sifat para Rasul-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar..."([2]). Maknanya adalah mereka berjalan di pasar-pasar untuk mencari nafkah, berdagang, dan mencari penghidupan ([3]). "Ayat ini merupakan pondasi dalam menempuh sebab-sebab fisik serta mencari penghidupan melalui perdagangan, industri, dan bidang lainnya." ([4])

Perhatian terhadap pasar-pasar di dalam fikih ekonomi Umar *RA* tampak nyata melalui kepedulian beliau dalam mendirikan, mengatur, serta mengawasinya. Di bidang pendiriannya, beliau *RA* menginstruksikan pembangunan pasar bagi kaum muslimin di setiap kota yang mereka tinggali, di mana tata letak pasar dirancang terintegrasi di dalam tata ruang kota tersebut ([5]).

Di bidang pengawasan pasar, Umar *RA* menaruh perhatian yang sangat besar. Di antara hal yang membuktikannya adalah fakta bahwa beliau secara berkala

1 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, Dr. Muhammad bin Said Naji Al-Ghamidi: *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 212.

2 Surah Al-Furqan, sebagian dari ayat (20).

3 Lihat: Ibnu Katsir: *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (3/324); Al-Biqa'i: *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* (5/308).

4 Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (13/15).

5 Lihat penjelasan sebelumnya mengenai hal itu pada hlm. 452-453.

berkeliling mengawasi pasar-pasar secara langsung—padahal beliau menjabat sebagai Khalifah kaum muslimin—guna mengawasi jalannya transaksi di dalamnya, serta membawa cambuk kecil guna meluruskan penyimpangan dan menghukum para pelanggar ([1]). Beliau juga menunjuk para staf khusus untuk mengawasi pasar-pasar([2]), sebagaimana kaum wanita pada masa Umar *RA* memiliki peran dalam pengawasan pasar. Diriwayatkan bahwa beliau *RA* terkadang menugaskan Al-Syifa' binti Abdullah Al-Adawiyyah Al-Qurasyiyyah atas sebagian urusan pengawasan pasar ([3]).

Sesungguhnya tujuan dari penyerahan wewenang kepemimpinan pasar (*al-wilayah 'ala al-suq*) pada masa Umar *RA* adalah untuk melaksanakan pengawasan pasar guna menjamin bersihnya transaksi di dalamnya dari segala hal yang dapat membelokkannya dari jalurnya yang benar, memungut apa yang wajib dipungut dari aset moneter yang berputar di pasar untuk kemaslahatan kas negara (Baitulmal), dan sejenisnya. Hal ini berarti bahwa jabatan pengawas pasar sangat penting untuk melindungi hak-hak seluruh pelaku transaksi di pasar, serta hak-hak kas negara ([4]).

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa sasaran utama dari pengaturan pasar adalah mengatur jalannya transaksi di dalamnya, agar kekuatan penawaran dan permintaan dapat berinteraksi di bawah naungan persaingan sehat yang sempurna yang merealisasikan kemaslahatan seluruh pelaku transaksi di pasar, baik penjual maupun pembeli. Sebagaimana pengaturan tersebut bertujuan memerangi segala hal yang menghambat kebebasan bertransaksi di pasar yang menimbulkan bahaya bagi umat, baik secara individu maupun kelompok.

---

1 Lihat hlm. 523. Di antara hal yang menunjukkan kuatnya perhatian Islam terhadap pengawasan jalannya transaksi di pasar adalah fakta bahwa Nabi ﷺ dahulu keluar mengunjungi pasar-pasar secara langsung, mengawasi jalannya transaksi di dalamnya, mengarahkan para pedagang menuju transaksi yang baik, serta melarang mereka dari kebohongan, penipuan, pengkhianatan, penimbunan, dan sejenisnya; lihat kumpulan hadis yang menerangkan hal tersebut pada Al-Mundziri: *Al-Targhib wa al-Tarhib* (2/548-593). Tidaklah samar dampak buruk yang ditimbulkan akibat mengabaikan pengawasan pasar berupa penyimpangan transaksi keluar dari jalurnya yang benar, yang melahirkan kerugian yang melimpah bagi umat, baik sebagai individu maupun kelompok.

2 Lihat: Ibnu Sa'ad: *op. cit.* (5/43-44), Thabaqah Keempat dari Sahabat, verifikasi Dr. Abdul Aziz Abdullah Al-Salumi (2/709-711); Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (4/143); Al-Muttaqi Al-Hindi: *op. cit.* (5/815).

3 Lihat: Ibnu Abdil Barr: *Al-Isti'ab* (4/341); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (8/527); Ibnu Hajar: *op. cit.* (8/202). Ibnu al-Arabi menyatakan di dalam *Ahkam al-Qur'an* (3/482): "Dan sungguh diriwayatkan bahwa Umar mendahulukan seorang wanita atas jabatan *hisbah* pasar, namun riwayat tersebut tidak sahih; maka janganlah kalian melirik kepadanya, karena ia termasuk bagian dari infiltrasi bid'ah di dalam hadis." Dr. Nashir bin Aqil Al-Thariqi menyebutkan ucapan Ibnu al-Arabi mengenai riwayat ini, lalu berkata: "Namun Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hazm mensahihkan riwayat ini!" Lihat karyanya: *Al-Qadha' fi 'Ahdi 'Umar bin al-Khaththab* (2/879). Penulis tidak mengetahui dari aspek mana ia menyimpulkan bahwa keduanya mensahihkan riwayat tersebut? Padahal keduanya mencantumkan riwayat tersebut menggunakan dua redaksi pasif (*shighat tadh'if*) yang menunjukkan kelemahan riwayat tersebut sebagaimana yang telah maklum di kalangan ahli hadis. Di mana Ibnu Abdil Barr menggunakan redaksi: *wa rabba-ma walla-ha syai'an min amr al-suq* (dan terkadang beliau menugaskannya atas sebagian urusan pasar), sedangkan Ibnu Hazm menggunakan redaksi: *wa qad ruwiya 'an 'Umar* (dan sungguh diriwayatkan dari Umar). Dr. Fadhl Ilahi berpendapat bahwa riwayat tersebut—diasumsikan sahih—harus dipahami bahwa tugas pengawasan wanita tersebut khusus berkaitan dengan urusan kaum wanita saja; lihat karyanya: *Mas'uliyyat al-Nisa' fi al-Amri bil-Ma'rufi wa al-Nahyi 'an al-Munkar*, hlm. 134.

4 Lihat: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Awwaliyyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha* (2/348).

Berikut dipaparkan rincian mengenai sasaran-sasaran terpenting dari pengawasan pasar serta pengaturan transaksi di dalamnya berdasarkan fikih ekonomi Umar *RA* ([1]):

A. Kebebasan Masuk dan Keluar dari dan ke Pasar-Pasar

Kebebasan bertransaksi serta persaingan sehat yang sempurna tidak akan pernah terwujud di dalam pasar Islam selama hambatan-hambatan di hadapan seluruh pelaku transaksi di pasar belum dilenyapkan, sehingga mereka dapat masuk ke pasar-pasar dan keluar darinya secara bebas. Sebagaimana wajib dibuka ruang bagi kebebasan mobilitas komoditas barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, serta kebebasan mobilitas faktor-faktor produksi di antara berbagai aktivitas ekonomi yang berbeda berdasarkan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan ([2]).

Dan agar pasar tetap terbuka bagi seluruh pelaku transaksi di dalamnya, Umar *RA* tidak memperbolehkan tindakan memesan (*ihtijaz*) tempat tertentu di pasar atau memonopolinya tanpa memberikan kesempatan bagi pihak lain. Sebaliknya, beliau menetapkan bagi seseorang hak atas tempat berdagangnya di pasar selama ia aktif menjalankan aktivitas jual belinya di sana. Apabila ia telah selesai, maka tempat tersebut beralih menjadi milik siapa saja yang mendahuluinya. Di antara riwayat dari Umar *RA* mengenai persoalan ini adalah perkataan beliau: "Pasar-pasar mengikuti hukum masjid; barangsiapa yang mendahului menempati suatu tempat duduk, maka tempat tersebut menjadi haknya, hingga ia berdiri meninggalkannya menuju rumahnya atau selesai dari aktivitas jual belinya." ([3]) Ketika Umar *RA* melihat sebuah kedai permanen (*dukkanan*) baru dibangun di pasar, beliau langsung merobohkannya ([4]). Beliau juga tidak mengizinkan siapa pun menghambat mobilitas lalu lintas manusia dengan menyempitkan jalan akses mereka menuju pasar, serta memukul dengan cambuk kecil siapa saja yang melakukan tindakan tersebut sambil berseru: "Minggirlah dari jalan!" ([5])

Sesungguhnya pelarangan membangun toko permanen merupakan sarana yang kondusif untuk merealisasikan kebebasan keluar masuk dari dan ke pasar pada masa Umar *RA*, mengingat sederhananya kehidupan ekonomi, bersahajanya

1 Sesungguhnya banyak dari sasaran pengawasan aktivitas ekonomi yang telah dijelaskan pada sub-pembahasan kesatu termasuk di dalam sasaran pengawasan pasar, mengingat pasar merupakan medan utama bagi berjalannya aktivitas ekonomi.

2 Yaitu di bawah komitmen terhadap batasan-batasan aktivitas ekonomi yang berbeda.

3 Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/17-18); lihat pula: Ibnu al-Atsir, *op. cit.* (2/37).

4 Lihat: Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/318); Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (4/488); Ibnu Zanjuwaih, *Kitab al-Amwal* (1/255); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (5/815), dan sanadnya lemah.

5 Al-Thabari, *op. cit.* (5/220); lihat penjelasan sebelumnya pada hlm. 533. Di antara hal yang berkaitan dengan kebebasan masuk dan keluar dari pasar adalah larangan menghadang kafilah dagang sebelum tiba di pasar (*talaqqi al-rukban*) serta larangan orang kota menjualkan barang orang pedalaman (*an yabi'a hadhirun libadin*), di mana Umar *RA* senantiasa menegaskan larangan tersebut serta menginstruksikan agar kafilah dagang diarahkan langsung menuju pasar dan diperkenalkan jalurnya agar mereka dapat menjangkaunya dengan mudah, yang penjelasannya akan dipaparkan kemudian.

aktivitas perdagangan, serta tiadanya kebutuhan mendesak untuk membangun toko permanen guna keperluan pajangan (*display*) dan pergudangan. Namun, sarana tersebut tidak dapat diterapkan pada masa sekarang ini karena pasar-pasar telah meluas secara masif dan komoditas didatangkan dalam volume yang sangat besar, yang menuntut adanya toko permanen untuk keperluan pajangan dan pergudangan. Meskipun demikian, esensi dari sarana tersebut masih dapat dimanfaatkan di sektor perdagangan yang para pedagangnya memajang komoditas dagang tanpa membutuhkan pembangunan toko permanen, sehingga tempat dagang tetap tersedia secara adil bagi khalayak umum; di mana siapa saja yang mendahului menempati suatu titik lokasi maka ia lebih berhak atasnya hingga ia selesai dari jual belinya atau kembali ke rumahnya. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah memelihara sasaran kebebasan keluar masuk dari dan ke pasar, sedangkan instrumen operasionalnya tergolong sebagai kebijakan (*al-siyasat*) yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan kondisi waktu, ruang, dan keadaan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Umar *RA* sendiri mengecualikan sebagian instrumen dan kebijakan ketika terbukti tidak efektif bagi beliau atau adanya instrumen lain yang jauh lebih baik. Contohnya adalah riwayat yang menerangkan bahwa beliau melarang pemasangan pintu pada rumah-rumah di Makkah agar para jemaah haji dapat singgah menetap di dalamnya. Namun saat Hind binti Suhail meminta izin kepada beliau untuk memasang pintu pada rumahnya guna menjaga barang bawaan jemaah haji, beliau pun mengizinkannya ([1]).

B. Mengatur Promosi dan Periklanan (*Tandzim al-Di'ayah wa al-I'lan*)

Di antara sasaran pengawasan pasar oleh Umar *RA* adalah mengarahkan para pedagang menuju metode promosi dan periklanan yang mendorong pemasaran komoditas barang mereka. Beliau tidak mempermasalahkan penyajian komoditas barang dalam kemasan yang menarik, serta memoles tampilannya berdasarkan sifat-sifat riilnya; dengan syarat aktivitas promosi dan periklanan di dalam masyarakat muslim wajib dibangun berlandaskan pada asas kejujuran dan amanah dalam setiap metode yang ditempuh guna memperluas jangkauan pasar bagi komoditas yang disiapkan untuk dijual. Dengan ungkapan lain, tidak diperbolehkan melampaui kebenaran riil dalam menerangkan sifat komoditas barang. Adapun di dalam koridor kebenaran riil tersebut, maka tidak ada larangan menyajikannya secara menarik serta memoles tampilannya guna menarik minat para calon pembeli. Hal tersebut diringkas oleh perkataan Umar *RA*: "Tidak mengapa engkau memoles tampilan komoditas jualanmu berdasarkan kelebihan

1 Lihat: Al-Fakihi, *Akhbar Makkah* (3/245, 247), (3/350-351); Al-Azraqi, *Akhbar Makkah* (2/163-164); Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (3/526-527). Sanadnya hasan sebagaimana dinyatakan oleh verifikator kitab *Akhbar Makkah* karya Al-Fakihi. Mayoritas ulama berpendapat diperbolehkannya jual beli dan sewa-menyewa rumah-rumah di Makkah. Ibnu Hajar berpandangan bahwa pelarangan Umar *RA* memasang pintu rumah semata-mata sebagai bentuk keringanan bagi para jemaah haji, bukan berarti pelarangan jual belinya atau keharaman sewa-menyewanya; hal tersebut dibuktikan oleh peristiwa pembelian sebuah rumah oleh Umar *RA* untuk dijadikan sebagai penjara; lihat: *ibid.* (3/527).

riil yang ada padanya." ([1]) Penjelasan terperinci mengenai hal itu beserta dalil-dalilnya telah dipaparkan sebelumnya ([2]).

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada larangan bagi para produsen untuk menciptakan diferensiasi riil yang membedakan produk mereka dengan produk sejenis lainnya guna memenangi persaingan pasar sekaligus menekan tingkat persaingan dari para produsen pesaing. Meskipun hal tersebut berpotensi menekan tingkat persaingan di pasar, namun selama diferensiasi komoditas barang tersebut bersifat riil, maka penentuan harganya mutlak diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Di samping itu, para produsen tidak diperbolehkan menahan komoditas tersebut dari para konsumen di pasar. Memperbolehkan diferensiasi dalam aspek kualitas, desain, dan spesifikasi komoditas barang tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen, keberagaman selera, keinginan, serta tingkat pendapatan mereka. Sebagaimana hal itu juga mendorong perkembangan metode serta teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi, memajukan perekonomian, serta meningkatkan standar hidup masyarakat ([3]).

Di sisi lain, Umar *RA* di sela-sela pengawasan pasarnya senantiasa mengarahkan para pelaku transaksi menuju metode pemasaran terbaik, serta membimbing mereka menuju komoditas yang paling bermanfaat, bidang-bidang investasi yang sukses, dan hal-hal lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya ([4]).

C. Melarang Praktik Penimbunan (*Man'u al-Ihtikar*)

Penimbunan (*al-ihtikar*) dikategorikan sebagai salah satu hambatan terbesar bagi persaingan sehat di pasar Islam melalui pengaruhnya terhadap kuantitas penawaran komoditas yang ditimbun. Sebagian pedagang sengaja menahan komoditas barang tersebut serta enggan menjualnya demi menanti kenaikan tingkat harga. Perilaku ini berdampak buruk terhadap jalannya interaksi kekuatan penawaran dan permintaan.

On tingkat global, praktik monopoli (penimbunan) merupakan salah satu penyebab terbesar bagi penderitaan ekonomi yang dialami umat manusia saat ini. Di mana segelintir negara-negara besar menguasai kebutuhan pangan, industri, dan kebutuhan mendasar lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk dunia. Bahkan negara-negara maju tersebut memonopoli pembelian bahan baku dari negara-negara berkembang, sekaligus memonopoli penjualan barang jadi yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang tersebut. Kondisi ini mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan di tingkat dunia perekonomian ([5]).

---

1 *Sunan al-Nasa'i*, hlm. 105.
2 Lihat: hlm. 105-106.
3 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, Dr. Muhammad bin Said Naji Al-Ghamidi, *op. cit.*, hlm. 24.
4 Lihat rincian hal tersebut pada hlm. 102-104.
5 Lihat bukti-bukti hal tersebut pada hlm. 188.

Ekonomi Islam mengidentifikasi terjadinya praktik penimbunan (monopoli) dengan cara melihat langsung pada perilaku para individu maupun institusi produsen dan penjual. Ketika suatu komoditas barang yang penahanannya mengakibatkan bahaya bagi khalayak umum sengaja ditahan dari pasar dengan tujuan menaikkan tingkat harga, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai praktik penimbunan yang dilarang di dalam Islam ([1]); baik tindakan tersebut bersumber dari sektor swasta, sektor publik, pemilik modal, maupun serikat pekerja, serta baik berupa monopoli penuh (*pure monopoly*) maupun dalam derajat yang lebih rendah, sekalipun dampak penimbunan memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat monopolinya ([2]).

Sementara itu, ekonomi konvensional (*al-iqtishad al-wadhi'*) mengidentifikasikannya dengan cara melihat pada jumlah penjual dan pembeli, di mana "(pasar berstruktur monopoli terjadi ketika hanya terdapat satu perusahaan saja yang memproduksi dan menjual seluruh komoditas barang tertentu yang ditawarkan di pasar)" ([3]).

Sesungguhnya para penimbun mempermainkan komoditas barang yang sangat dibutuhkan oleh umat, serta memanfaatkan kekayaan modal yang mereka miliki untuk membeli komoditas tersebut untuk kemudian menahannya demi menanti kenaikan tingkat harga tanpa memedulikan seberapa besar kerugian yang diderita umat akibat ulah mereka. Perilaku tercela ini telah diperingatkan keras oleh Islam. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang bersalah (berdosa)." ([4]) Sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau SAW bersabda:

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ

"Barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh malam, maka sungguh ia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala, dan Allah SWT pun berlepas diri darinya." ([5])

---

1 Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai komoditas barang yang penahanannya dikategorikan sebagai penimbunan yang diharamkan; sebagian berpendapat penimbunan hanya terjadi pada bahan makanan pokok, sedangkan sebagian lainnya berpendapat penimbunan mencakup segala hal yang penahanannya menimbulkan bahaya bagi khalayak umum; lihat: Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (4/243-244); Al-Marghinani, *Al-Hidayah* (4/569); Al-Syaukani, *Nayl al-Authar* (5/337-338); Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (3/583-586).

2 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, Dr. Muhammad bin Said Naji Al-Ghamidi, *op. cit.*, hlm. 235.

3 Dr. Abdul Aziz Fahmi Haekal, *Mawsu'ah al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah wa al-Ihsaiyyah*, hlm. 566; lihat pula: Dr. Husain Umar, *Mawsu'ah al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah*, hlm. 14-15. Ini merupakan definisi monopoli murni, sementara terdapat pula istilah oligopoli (*ihtikar al-qillah*) di mana jumlah penjual lebih banyak daripada kondisi monopoli murni, di samping jenis-jenis monopoli lainnya.

4 Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1605; serta diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Al-Sunan* selain Al-Nasa'i; lihat: Ibnu al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, hadis No. 431.

5 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadis No. 4865. Al-Haitsami menyatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, dan Al-Thabarani dalam *Al-Awsath*, dan di dalam sanadnya terdapat Abu Bisyr Al-Amluki yang ia dinilai lemah oleh Ibnu Ma'in"; lihat: *Majma' al-Zawa'id* (4/180). Terdapat pula hadis-hadis lainnya yang mencela praktik penimbunan yang sanad-sanadnya tidak luput dari kelemahan; lihat: Ibnu al-Atsir, *Jami'*

Umar *RA* senantiasa memotivasi para pedagang untuk mendatangkan komoditas barang agar melimpah di pasar-pasar kaum muslimin. Sebaliknya, beliau bertindak sangat keras menghadapi para penimbun yang bergegas membeli komoditas yang baru didatangkan tersebut untuk kemudian ditimbun dari jangkauan kaum muslimin. Beliau menerbitkan instruksi yang melarang para penimbun berdagang di pasar-pasar kaum muslimin ([1]).

Di antara ucapan beliau mengenai mereka dalam hal ini adalah: "Barangsiapa mendatangi wilayah kami membawa komoditas dagang, silakan ia menjualnya sekehendak hatinya; ia adalah tamuku hingga ia pergi keluar, ia adalah teladan kami, dan tidak boleh seorang penimbun menjual komoditasnya di pasar kami." ([2]) Beliau *RA* juga berkata: "Tidak ada penimbunan (*la hukrah*) di pasar kami; tidak boleh orang-orang yang memiliki kelebihan emas sengaja menimbun rezeki dari rezeki Allah yang diturunkan di halaman kami lalu mereka menimbunnya dari jangkauan kami. Namun, siapa saja pedagang yang mendatangkan barang dagangan dengan susah payah (*'ala 'amudi kabidih*) pada musim dingin maupun musim panas, maka ia adalah tamu Umar; silakan ia menjual bagaimana pun yang Allah kehendaki, dan menahannya bagaimana pun yang Allah kehendaki." ([3]) Dalam riwayat lain disebutkan: "bahwasanya Umar bin al-Khaththab pergi mengunjungi pasar, lalu beliau melihat orang-orang menimbun komoditas menggunakan kelebihan kepemilikan emas mereka. Umar berkata: 'Tidak, demi kemuliaan; Allah Azza wa Jalla mendatangkan rezeki kepada kita, namun saat rezeki tersebut diturunkan di pasar kami, segolongan orang justru bergegas memonopolinya menggunakan kelebihan emas mereka dari jangkauan para janda dan orang miskin. Saat para importir pergi, mereka menjualnya dengan harga sekehendak hati mereka secara sepihak...'" ([4])

Ketika salah seorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Umar *RA* menasihatinya agar menghentikan perilakunya serta memperingatkannya akan akibat buruk penimbunan ([5]). Jika nasihat tersebut tidak diindahkannya, beliau menempuh tindakan yang lebih keras. Di antaranya adalah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa Umayyah bin Yazid Al-Asadi beserta mantan budak kabilah Muzainah melakukan penimbunan makanan

al-Ushul (1/578-582); Al-Mundziri, *Al-Targhib wa al-Tarhib* (2/565-570).

1 Lihat rincian hal tersebut pada hlm. 106-108.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 106.

3 Telah dijelaskan takhrij-nya dan penafsirannya sebelumnya pada hlm. 106.

4 Al-Baihaqi, *op. cit.* (6/50); lihat pula: Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/317); lihat pula riwayat-riwayat lainnya yang disebutkan oleh Abdurrazzaq, *op. cit.* (8/206-207); Ibnu Syabbah, *ibid.* (2/316-318); Al-Fakihi, *op. cit.* (3/51). Kalimat *na'mata 'ain* dapat dibaca dengan harakat dhommah, fathah, maupun kasrah pada huruf nun; orang Arab menggunakannya dengan makna: aku lakukan hal tersebut sebagai bentuk pemuliaan kepadamu; lihat: *Lisan al-'Arab* (kata: *n-'-m*).

5 Di antara contohnya adalah sikap beliau terhadap mantan budaknya dan mantan budak Utsman saat keduanya menimbun makanan di Makkah. Beliau memanggil keduanya serta memperingatkan mereka; lihat rincian hal tersebut pada Ahmad, *Al-Musnad*, hadis No. 136; Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq* (1/347-348), *Jami' al-Masanid* (18/229); Ibnu Majah, *Al-Sunan*, hadis No. 2155; Ibnu Abi al-Dunya, *Ishlah al-Mal*, hlm. 268-269; Ibnu Qudamah, *op. cit.* (4/243-244); Al-Mundziri, *op. cit.* (2/567-568).

di Madinah, maka Umar *RA* langsung mengusir keduanya dari Madinah ([1]).

Tampak jelas bahwa sikap Umar *RA* terhadap para penimbun berbeda-beda bergantung pada tingkat urgensi komoditas yang ditimbun serta kadar kebutuhan masyarakat terhadapnya. Ketika kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut tidak bersifat mendesak, beliau mencukupkan diri dengan memberikan nasihat (*al-wa'zh*) serta mengingatkan janji dan ancaman Allah. Namun saat kebutuhan masyarakat sangat mendesak terhadap komoditas yang ditimbun tersebut dan penahanannya menimbulkan bahaya bagi masyarakat, beliau menghadapinya secara tegas dan keras; di antaranya melarang penimbun beraktivitas di dalam pasar, yang ditunjukkan oleh ucapan Umar *RA*: "...dan tidak boleh seorang penimbun menjual komoditasnya di pasar kami," serta ucapan sejenisnya yang lalu.

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, dapat dianalisis aspek-aspek fikih Umar *RA* mengenai penimbunan serta metode penanggulangannya sebagai berikut:

1. Umar *RA* melarang penimbunan, "namun beliau membedakan antara orang yang membeli dari dalam pasar untuk ditimbun dengan importir yang mendatangkan komoditas barang dari satu negeri ke negeri yang lain; beliau melarang secara mutlak golongan pertama, sedangkan beliau memberikan hak kebebasan menjual dengan tingkat harga berapa pun bagi golongan kedua agar masyarakat tidak enggan mendatangkan komoditas dagang." ([2]) Ketentuan ini berlaku pada kondisi normal. Adapun saat masyarakat ditimpa krisis makanan dan mereka terdesak membutuhkan bahan makanan yang dimiliki oleh seseorang sementara alternatif lain tidak tersedia, maka para ulama mewajibkan pemilik bahan makanan tersebut untuk menjualnya. Imam Al-Nawawi menyatakan: "Para ulama bersepakat bahwa seandainya seseorang memiliki bahan makanan sementara masyarakat sangat membutuhkannya secara mendesak dan alternatif lain tidak tersedia, maka ia dipaksa untuk menjualnya demi menghalau bahaya dari masyarakat." ([3])

   Analisis fikih Umar *RA* di dalam persoalan tersebut diadopsi oleh mayoritas pakar hukum Islam (*jumhur al-fuqaha'*). Mereka berpendapat bahwa importir (*al-jalib*) tidak dikategorikan sebagai penimbun jika ia menahan komoditas yang didatangkannya ke pasar guna memperoleh tingkat harga yang dikehendakinya, berbeda halnya dengan pembeli yang memborong dari dalam pasar lokal ([4]). Di antara dalil mayoritas ulama atas kesahihan pendapat mereka adalah sabda Nabi SAW:

   الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

1 Lihat: *Fath al-Bari* (12/166).

2 Dr. Yusuf Hamid Al-Alim, *Al-Maqashid al-'Ammah lil-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 512.

3 *Syarh Shahih Muslim* (6/49); lihat: Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'* (6/517); Al-Zarqani, *Syarh al-Muwaththa'* (3/381).

4 Lihat: Al-Kasani, *op. cit.* (6/515-516); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (4/244); Al-Nawawi, *op. cit.* (6/49); Al-Zarqani, *op. cit.* (3/381).

"Orang yang mendatangkan barang dagangan (*al-jalib*) akan diberi rezeki, sedangkan penimbun (*al-muhtakir*) dilaknat." ([1]) Mereka juga memberikan argumentasi (*'illah*) bahwa keharaman penimbunan bagi pembeli di dalam pasar lokal disebabkan karena keterkaitan hak publik terhadap barang tersebut; sehingga tindakannya menolak menyerahkan hak masyarakat menjadikannya bertindak zalim. Kondisi ini berbeda dengan importir yang mendatangkan komoditas barang dari luar pasar lokal, di mana hak publik belum terkait dengannya. Bahkan aktivitas impor tersebut memberikan kemaslahatan bagi penduduk negeri; karena ketersediaan komoditas barang yang siap dijual tersebut lebih menenangkan hati mereka daripada ketiadaannya ([2]).

Dari aspek ekonomi, diferensiasi antara importir (*al-jalib*) dengan pembeli dari dalam pasar lokal—yaitu dengan memberikan kebebasan yang lebih luas bagi importir untuk menjual apa yang didatangkannya—memberikan berbagai kemaslahatan berikut:

a. Seandainya para importir dipaksa untuk menjual barang impor mereka secara sepihak, hal tersebut akan mematikan arus impor (*al-jalb*). Akibatnya, kuantitas penawaran komoditas barang menurun—khususnya ketika penawarannya bergantung mutlak pada aktivitas impor—sehingga memicu kenaikan tingkat harga. Sebaliknya, kebijakan menstimulus aktivitas impor mendorong peningkatan kuantitas penawaran komoditas barang, memicu persaingan di antara para pedagang dalam menawarkannya, sehingga mendorong penurunan tingkat harga ([3]).
b. Di sisi lain, Umar *RA* mengisyaratkan adanya perbedaan esensial antara importir dengan pembeli dari dalam pasar lokal. Perbedaan tersebut tampak nyata pada kondisi bahwa importir mencurahkan tenaga dan memikul kepayahan dalam mendatangkan komoditas barang, berbeda halnya dengan pembeli komoditas barang yang telah berada di dalam pasar lokal, di mana ia hanya menggunakan kelebihan likuiditas modal yang dimilikinya untuk memborong apa yang didatangkan ke pasar-pasar kaum muslimin untuk kemudian memonopolinya ([4]). Di sinilah tampak adanya korelasi antara curahan tenaga dengan perolehan pendapatan, sekaligus mengarahkan para individu menuju sektor-sektor produktif yang memberikan kemanfaatan bagi diri mereka serta umat secara keseluruhan.

---

1 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Al-Sunan*, hadis No. 2153; Al-Darimi dalam *Al-Sunan* (2/249); Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (2/14), dan sanadnya lemah; lihat: Al-Mundziri, *op. cit.* (2/566-567).

2 Lihat: Al-Kasani, *op. cit.* (6/515-516); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (4/244).

3 Wajib diketahui bahwa Umar *RA* menerapkan kebijakan pajak perdagangan (*al-usyur*) guna menstimulus impor sebagian komoditas strategis, serta membatasi komoditas yang kurang penting. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan stimulasi impor tidak berlaku bagi seluruh komoditas barang, melainkan dikhususkan bagi komoditas pokok yang dibutuhkan oleh umat; lihat penjelasan sebelumnya mengenai kebijakan pajak perdagangan pada hlm. 529.

4 Hal tersebut ditunjukkan oleh riwayat-riwayat sebelumnya pada hlm. 539; lihat komentarnya pada hlm. 106-107.

Penting untuk diketahui bahwa diferensiasi antara importir dengan pembeli lokal tergolong kebijakan syar'i (*al-siyasat al-syar'iyyah*) yang senantiasa melihat pada kemaslahatan publik kaum muslimin. Hal ini berarti bahwa kemaslahatan adakalanya menuntut pelarangan para importir untuk menahan komoditas barang serta mengendalikan penjualannya, dengan menyamakan perlakuan atas mereka sebagaimana perlakuan terhadap para pembeli lokal. Contohnya adalah riwayat yang menerangkan bahwa ketika terjadi wabah tha'un di wilayah Syam yang berdampak buruk pada perdagangan antara Syam dan Hijaz, peristiwa tersebut mendorong kenaikan "harga, sehingga masyarakat mulai menimbun komoditas, lalu Umar secara tegas melarang praktik penimbunan tersebut." ([1])

2. Umar *RA* membagi penimbunan (monopoli) menjadi dua jenis: penimbunan temporal (*ihtikar zamani*) dan penimbunan spasial (*ihtikar makani*). Yang dimaksud dengan penimbunan temporal adalah menimbun komoditas musiman; seperti hasil pertanian dan buah-buahan yang ditawarkan di pasar pada musim-musim tertentu dalam setahun. Adapun penimbunan spasial adalah memborong komoditas barang yang didatangkan ke pasar dengan maksud menanti kenaikan tingkat harga. Dalam menjelaskan kedua pembagian tersebut, Umar *RA* berkata: "Wahai sekalian pedagang! Janganlah kalian membatasi perdagangan hanya pada kami di masa kami, janganlah kalian membatasi perdagangan hanya pada kami di pasar kami. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang hadir saat kalian menjual, maka kedudukannya sama seperti salah seorang dari kalian. Namun, bepergianlah kalian ke berbagai penjuru lalu datangkanlah barang dagangan kepada kami, kemudian juallah bagaimana pun yang kalian kehendaki." ([2])
3. Tampaknya Umar *RA* tidak membatasi keharaman penimbunan sebatas pada penahanan bahan makanan pokok saja. Berbagai perkataan beliau yang lalu menunjukkan bahwa penimbunan yang diharamkan mencakup segala hal yang penahanannya menimbulkan bahaya bagi masyarakat, di mana bahan makanan pokok menempati prioritas utama mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak terhadapnya serta penderitaan yang melanda akibat penimbunannya. Ini merupakan madzhab para fuqaha yang berpendapat bahwa penimbunan yang diharamkan mencakup segala hal yang penimbunannya menimbulkan bahaya bagi khalayak umum ([3]).

Pada masa sekarang ini, banyak jenis komoditas barang yang beralih menjadi kebutuhan pokok yang penimbunannya menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Kondisi ini menuntut cakupan keharaman penimbunan "bagi segala hal yang dibutuhkan secara mendesak serta didorong oleh kebutuhan

1 Al-Ya'qubi, *Tarikh al-Ya'qubi* (2/150-151); lihat: Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/309); lihat rincian penjelasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut pada hlm. 316, 321.

2 Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/317). Kata *al-zaman* digunakan untuk musim dari musim-musim dalam setahun; sebagaimana juga dikatakan: musim (*zaman*) kurma basah dan buah-buahan; lihat: *Lisan al-'Arab* (kata: *z-m-n*).

3 Lihat: Al-Kasani, *op. cit.* (6/516).

primer; seperti penimbunan obat-obatan, benang tenun beserta alat-alatnya, bahan bakar, bahan bangunan, serta komoditas strategis lainnya yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat ditinggalkan." ([1])

4. Umar *RA* tidak melihat pada jumlah pelaku penimbun; melainkan beliau melarang praktik penimbunan tersebut baik dilakukan oleh satu pedagang tunggal maupun oleh sekelompok pedagang secara bersama-sama. Beliau menetapkan komoditas barang yang didatangkan sebagai hak milik bersama bagi para pelaku pasar muslim, dan beliau tidak memperbolehkan satu pedagang tunggal maupun sekelompok pedagang untuk memonopolinya tanpa memberikan kesempatan bagi kaum muslimin lainnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh riwayat bahwa ketika: "tiba pasokan bahan makanan di Madinah, para pelaku pasar bergegas memborongnya; maka Umar *RA* berkata kepada mereka: 'Apakah di pasar kami ini kalian hendak memonopolinya? Libatkanlah masyarakat secara adil; atau keluarlah kalian bepergian lalu belilah barang, kemudian datanglah dan juallah'." ([2])
5. Sesungguhnya perkataan Umar *RA*—saat melihat orang-orang memonopoli komoditas dagang menggunakan kelebihan kepemilikan emas mereka—: "Tidak, demi kemuliaan; Allah Azza wa Jalla mendatangkan rezeki kepada kita, namun saat rezeki tersebut diturunkan di pasar kami, segolongan orang justru bergegas memonopolinya menggunakan kelebihan emas mereka dari jangkauan para janda dan orang miskin. Saat para importir pergi, mereka menjualnya dengan harga sekehendak hati mereka secara sepihak..." perkataan ini menunjukkan bahwa Umar *RA* menyadari betul dampak buruk penimbunan (monopoli) terhadap proses distribusi (*al-tauzi'*). Beliau melihat bahwa para pemilik surplus modal keuangan adakalanya menyalahgunakan kapasitas ekonomi mereka untuk menimbun komoditas barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mendikte harganya secara sepihak tanpa mencurahkan tenaga yang berarti dalam proses produksinya. Hal tersebut mendorong penumpukan kekayaan mereka atas beban kaum fakir miskin, sehingga memperlebar jurang pemisah (*al-fajwah*) distribusi pendapatan antara kaya dan miskin, di samping menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kaum yang membutuhkan; di mana pendapatan mereka habis terkuras untuk membeli komoditas yang ditimbun tersebut akibat melambungnya tingkat harga, bahkan adakalanya mereka tidak mampu membelinya.

Atas dasar itu, penataan dan pengelolaan pasar serta interaksinya dapat dijalankan dengan pengawasan yang ketat demi kemaslahatan umum.

D. Mengatur Aktivitas Perantara Dagang (*Tandzim al-Wasathah al-Tijariyyah*)

Aktivitas pertukaran dagang senantiasa membutuhkan keberadaan para perantara (*al-wasatha'*) yang menghubungkan antara para penjual dengan

1 Abu al-Wafa' Al-Maraghi, *Min Qadhaya al-'Amal wa al-Mal fi al-Islam*, hlm. 56.
2 Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf* (8/206); Ibnu Hazm, *op. cit.* (7/539).

pembeli guna mempermudah jalannya proses pertukaran. Pada masa sekarang ini, urgensi keberadaan para perantara dagang semakin meningkat seiring melimpahnya komoditas barang dan jasa, keberagaman jenisnya, perluasan perdagangannya, serta sulitnya komunikasi langsung di antara para pihak untuk saling mengidentifikasi guna melangsungkan transaksi dagang. Di sinilah peran perantara dagang dibutuhkan guna menunjukkan para pembeli menuju komoditas barang, serta menunjukkan para penjual menuju nominal harga ([1]).

Prinsip dasar keabsahan aktivitas perantara dagang diperbolehkan tanpa adanya perbedaan pendapat (*khilaf*) di kalangan kaum muslimin. Profesi makelar (*al-samsarah*) telah marak dan eksis sejak masa kenabian (*al-'ashr al-nabawi*) serta masa-masa generasi utama setelahnya, di mana kaum muslimin senantiasa mempraktikkannya secara terbuka sejak masa tersebut hingga masa kita sekarang ini tanpa ada riwayat yang melarangnya maupun mengubah hukumnya ([2]).

Meskipun peran penting perantara dagang diakui, namun membiarkannya berjalan tanpa adanya batasan regulasi berpotensi memicu penyimpangan fungsi utamanya sehingga beralih fungsi menjadi instrumen penipuan dan manipulasi (*al-taghrir*), serta jalan menuju penimbunan. Hal tersebut mematikan persaingan sehat sehingga tingkat harga tidak lagi ditentukan berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan, melainkan didikte secara sepihak oleh sebagian perantara dagang yang memicu kenaikan tingkat harga.

Guna melindungi perekonomian dari dampak buruk sebagian perantara dagang, Islam mengatur regulasi perantara dagang serta melarang beberapa bentuk intervensi yang merugikan umat, baik secara individu maupun kelompok. Di antara contoh perantara yang dilarang oleh Islam adalah apa yang tercantum di dalam hadis Nabawi yang mulia: "Janganlah kalian menghadang kafilah dagang sebelum tiba di pasar (*talaqqi al-rukban*) untuk bertransaksi jual beli, janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan praktik rekayasa penawaran (*tanajusy*), dan janganlah orang kota menjualkan barang orang pedalaman (*an yabi'a hadhirun libadin*)..." ([3])

Umar *RA* senantiasa menganjurkan umat untuk berkomitmen terhadap tuntunan nabawi tersebut, dengan berkata: "Janganlah orang kota menjualkan

---

1 Al-Zabidi menyatakan mengenai makelar (*al-samsar*): "ia merupakan orang yang lazim disebut oleh masyarakat sebagai dalar (makelar/perantara); karena ia menunjukkan pembeli menuju komoditas barang, serta menunjukkan penjual menuju nominal harga"; lihat: *Taj al-'Arus* (12/86).

2 Lihat: Abdurrahman bin Shalih Al-Athram, *Al-Wasathah al-Tijariyyah fi al-Mu'amalat al-Maliyyah*, hlm. 67-69. Aktivitas ini disebut juga makelar (*al-samsarah*); istilah *al-samsarah* merupakan serapan dari bahasa Persia yang bermakna pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli; lihat: *Lisan al-'Arab* (kata: *s-m-s-r*).

3 Diriwayatkan oleh Malik: *Al-Muwaththa'* (2/683); Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 2140; Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1515; lihat: Ibnu al-Atsir: *Jami' al-Ushul*, hadis No. 360. Arti dari sabda Nabi ﷺ *la tanajasyu* adalah janganlah kalian sengaja menaikkan penawaran harga komoditas jualan sementara kalian tidak berniat membelinya, melainkan murni bertujuan menipu pembeli dan menaikkan harga atasnya; lihat: Ibnu al-Atsir, *Al-Nihayah* (5/21).

barang orang pedalaman." ([1]) Beliau *RA* menginstruksikan agar para pedagang pedalaman diarahkan langsung menuju pasar serta diperkenalkan jalur jalan yang menghubungkan ke sana, agar mereka memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai kondisi pasar beserta tingkat harganya, serta mampu menjangkaunya secara langsung guna menjual barang dagangan mereka sekehendak hatinya. Mengenai hal ini, Umar *RA* berkata: "Arahkanlah mereka menuju pasar, arahkanlah mereka menuju jalan, dan kabarkanlah tingkat harga kepada mereka." ([2])

Sesungguhnya tuntunan-tuntunan di atas bertujuan—di antara sasaran lainnya—untuk menekan jumlah perantara serta meminimalkan biaya pemasaran (*marketing costs*) dengan cara membatasi keberadaan mereka sebatas pada penyediaan jasa produktif yang riil. Langkah ini mencegah penimbunan dan kenaikan harga, serta mencegah kelangkaan kuantitas komoditas di pasar-pasar. Berbagai studi ekonomi telah membuktikan bahwa melimpahnya jumlah perantara di antara produsen dan konsumen merupakan salah satu penyebab utama melonjaknya biaya pemasaran; karena masing-masing perantara tersebut berupaya meraup margin keuntungan sebesar mungkin, yang berujung pada melambungnya harga komoditas barang yang dibebankan kepada konsumen, sehingga menurunkan kemampuan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, yang kemudian menghambat terwujudnya kesejahteraan bagi umat ([3]).

Di sisi lain, menghadang kafilah dagang sebelum tiba di pasar serta tindakan orang kota menjualkan barang orang pedalaman menimbulkan kerugian lainnya. Di antaranya adalah bahwa penghadang tersebut berpotensi menipu kafilah dagang, sehingga mereka enggan mendatangkan komoditas barang kembali ke negeri tersebut akibat penipuan yang mereka alami. Di antaranya juga adalah fakta bahwa orang pedalaman ketika mendatangi pasar-pasar biasanya langsung menjual komoditas mereka berdasarkan tingkat harga yang berlaku hari itu karena beratnya biaya penyimpanan (*al-ma'unah*) serta biaya tinggal menetap yang mereka pikul. Namun ketika penduduk kota setempat yang menjualkannya, mereka akan menyimpannya di dalam rumah mereka serta menahannya demi menanti kenaikan tingkat harga karena mereka tidak memikul beban biaya tinggal menetap, sehingga mereka menaikkan harga secara sepihak atas kaum muslimin ([4]).

---

1 Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf* (8/200); Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (4/346-347); Ibnu Hazm, *op. cit.* (7/382); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/164).

2 Rujukan yang sama pada bagian yang sama.

3 Lihat: Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Al-Iqtishad al-Islami* (3/331).

4 Lihat: Al-Muzani, *Mukhtashar al-Muzani*, pada margin *Kitab al-Umm* karya Al-Syafi'i (8/187); Al-Mawardi, *Kitab al-Buyu' min al-Hawi* (3/1194, 1200-1201). Perlu dicatat bahwa tema perantara dagang jauh lebih luas dari yang disebutkan di sini. Para fuqaha Islam telah membahas tema makelar (*al-samsarah*) ini secara mendalam di dalam kitab-kitab khusus tersendiri. Di antaranya adalah disertasi doktor yang diajukan oleh Abdurrahman bin Shalih Al-Athram dengan judul *Al-Wasathah al-Tijariyyah fi al-Mu'amalat al-Maliyyah*, sebagaimana Abu al-Abbas Al-Abyani (wafat tahun 352 H) juga menulis risalah khusus dengan judul *Masa'il al-Samsarah*.

E. Mengawasi Tingkat Harga (*Muraqabah al-As'ar*)

1. Urgensi Pengawasan Harga

Umar *RA* menaruh perhatian yang sangat besar dalam memantau serta mengawasi tingkat harga. Riwayat menerangkan bahwa beliau "apabila mendatangi beliau suatu utusan dari daerah, beliau menanyakan kepada mereka tentang kondisi mereka serta tingkat harga di daerah mereka." (1) Tidaklah samar bahwa tingkat harga dikategorikan sebagai salah satu indikator terpenting bagi standar biaya hidup masyarakat, karena pengaruh langsungnya terhadap daya beli uang (*the purchasing power of money*). Bahkan, kenaikan harga merupakan indikator terpenting terjadinya inflasi (*al-tadhakhkhum*). Di mana saat terjadi inflasi, harga-harga melambung secara akumulatif yang menurunkan daya beli uang. Inflasi dikategorikan sebagai penyakit ekonomi yang sangat berbahaya karena dapat menghambat laju pembangunan ekonomi, bahkan menghentikannya secara totalitas (2).

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Islam memandang kenaikan harga secara liar sebagai salah satu musibah serta ujian yang diturunkan akibat dosa-dosa para hamba. Hal tersebut ditunjukkan oleh peristiwa ketika harga-harga melambung pada masa Nabi SAW lalu kaum muslimin mendatangi beliau memohon agar ditetapkan tarif harga bagi mereka. Beliau SAW bersabda kepada mereka:

بَلْ أَدْعُو...

"Sebaliknya, aku berdoa (memohon kepada Allah)..."(3); yakni beliau menghadapkan diri berdoa kepada Allah agar melenyapkan kelangkaan pangan serta meluaskan rezeki (4). Nabi SAW memberikan argumentasi atas keengganan beliau menetapkan tarif harga melalui sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

"Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan tarif harga, Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan, dan Yang Maha Memberi Rezeki. Dan sesungguhnya aku berharap menghadap Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas suatu kezaliman dalam urusan darah maupun harta." (5)

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 351.

2 Lihat: Dr. Husain Umar, *op. cit.*, hlm. 68-70; Dr. Abdul Aziz Fahmi Haekal, *op. cit.*, hlm. 413-414; Dr. Shalahuddin Namiq, *Al-Nidham al-Iqtishadi al-Mu'ashir wa Tathbiqatuh*, hlm. 370. Perlu dipahami pula bahwa penurunan harga yang terlampau drastis juga memiliki dampak negatif bagi perekonomian, yang isyaratnya akan dipaparkan kemudian.

3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Al-Sunan*, hadis No. 3450, dan sanadnya hasan; lihat: Ibnu al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, hadis No. 435.

4 Lihat: Al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (9/250).

5 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, *op. cit.* (8/205); Abu Dawud, *Al-Sunan*, hadis No. 3451; Al-Tirmidzi, *Al-Sunan*, hadis No. 1314; Ibnu Majah, *Al-Sunan*, hadis No. 2200. Al-Tirmidzi menyatakan: hadis ini hasan sahih.

2. Hukum Penentuan Tarif Harga (*Hukm al-Tas'ir*)

Yang dimaksud dengan penentuan tarif harga (*al-tas'ir*) adalah "pemerintah atau para deputinya—atau siapa saja yang mengoordinasikan urusan kaum muslimin—menginstruksikan para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas dagang mereka kecuali berdasarkan tarif harga sekian; ia dilarang menaikkan harganya maupun menurunkannya demi mewujudkan suatu kemaslahatan." ([1])

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum penentuan tarif harga, di mana pendapat terpentingnya adalah: pendapat yang melarang penentuan tarif harga secara mutlak, yang merupakan pendapat mayoritas ulama (*jumhur al-ulama'*). Sedangkan pendapat kedua membolehkan penarikan tarif harga saat kondisi sangat mendesak membutuhkannya ([2]). Sebagian ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa pemerintah diperbolehkan melarang pedagang yang ingin menjual komoditasnya dengan harga yang jauh lebih murah daripada tingkat harga pasar; di mana ia diseru: "juallah sebagaimana orang lain menjual; jika tidak, keluarlah dari pasar kami"; agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pelaku pasar lainnya ([3]). Rincian mengenai pendapat-pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya tidaklah dimaksudkan untuk dibahas secara panjang lebar di sini, karena penjelasannya dapat dirujuk di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab politik syar'iyah (*al-siyasah al-syar'iyyah*), dan sejenisnya ([4]).

Sungguh Umar *RA* merupakan tokoh yang pertama kali melakukan intervensi untuk mengontrol tingkat harga di dalam Islam([5]). Riwayat-riwayat yang membahas mengenai intervensi beliau *RA* dalam mengawasi harga memiliki korelasi indikatif yang beragam; sebagian menunjukkan larangan menurunkan harga di bawah pasar, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan perintah menjual berdasarkan harga pasar.

---

1 Al-Syaukani, *op. cit.* (5/335); lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, hlm. 23, 26. Lihat definisi lainnya pada Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *Al-Hurriyyah al-Iqtishadiyyah wa Tadakhkhul al-Daulah fi al-Nasyaath al-Iqtishadi fi al-Islam* (2/426-427).

2 Lihat rincian hal tersebut beserta dalil-dalilnya pada: Al-Kasani, *op. cit.* (6/517); Ibnu Hazm, *op. cit.* (7/537); Al-Baji, *Al-Muntaqa* (6/351); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (4/239-240); Ibnu Juzi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, hlm. 258; Ibnu Taimiyah, *op. cit.*, hlm. 20-22; Al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (3/48); Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Takmilah al-Majmu'* (12/109-115).

3 Lihat: Al-Marghinani, *op. cit.* (4/571); Ibnu al-Arabi, *'Aridhat al-Ahwadzi* (6/44); Ibnu Taimiyah, *op. cit.*, hlm. 28-29.

4 Lihat: Ibnu Qudamah, *op. cit.* (4/239-240); Al-Zarqani, *Syarh al-Muwaththa'* (3/381); Ibnu Taimiyah, *op. cit.*, hlm. 20, 21. Ibnu Hazm menyatakan di dalam *Al-Muhalla* (7/537): "Dan ulama madzhab Maliki berpendapat: ia tidak diperbolehkan menjual dengan harga di bawah pasar, dan dilarang dari tindakan tersebut, namun ia diperbolehkan menjual dengan harga di atas pasar!" Al-Zarqani mencantumkan komentar Ibnu Rusyd atas pendapat tersebut di dalam kitab *Al-Bayan* yang berbunyi: "(ini merupakan kekeliruan yang nyata; karena tidak ada celaan bagi siapa saja yang bersikap longgar/murah hati di dalam jual beli serta menurunkan harganya; melainkan ia patut disyukuri atas tindakannya tersebut jika ditujukan demi kemudahan manusia, serta mendapatkan pahala jika ditujukan demi mengharap rida Allah Ta'ala)." Analisis mengenai pendapat tersebut akan dipaparkan sesaat lagi; lihat pendapat lainnya pada rujukan-rujukan di atas.

5 Lihat: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi, *op. cit.* (1/229).

Pertama: Larangan Menurunkan Harga di Bawah Pasar

Mayoritas riwayat yang paling sahih menunjukkan adanya larangan menurunkan tingkat harga di bawah harga pasar. Sebagian di antaranya dapat dipaparkan berikut ini ([1]):

1. Bersumber dari Said bin al-Musayyib bahwasanya: "Umar bin al-Khaththab melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang saat itu ia sedang menjual kismis miliknya di pasar. Umar bin al-Khaththab berkata kepadanya: 'Pilihannya engkau menaikkan harga jualanmu; atau engkau menyingkir dari pasar kami'." ([2])
2. Bersumber dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, ia berkata: "Dahulu ayahku bersama Utsman bin Affan merupakan mitra dagang; keduanya mendatangkan kurma dari wilayah pinggiran (*al-'Aliyah*) menuju pasar. Lalu Umar bin al-Khaththab *RA* melintas melewati mereka, beliau langsung menendang karung kurma (*al-ghirarata*) menggunakan kakinya sambil berkata: 'Wahai anak Abi Balta'ah! Naikkanlah harga jualanmu; jika tidak, keluarlah dari pasar kami'." ([3])
3. Bersumber dari Al-Qasim bin Muhammad bahwasanya Umar bin al-Khaththab *RA*: "(melewati Hatib di pasar Mushalla, sementara di hadapannya terdapat dua buah karung berisi kismis. Umar menanyakan tingkat harga keduanya, lalu Hatib menyebutkan harganya sebesar dua mud untuk setiap satu dirham. Umar *RA* berkata: 'Telah sampai kabar kepadaku mengenai kafilah dagang yang datang dari arah Thaif membawa kismis, dan mereka akan menjadikan tingkat hargamu sebagai standar patokan; maka pilihannya engkau menaikkan harga jualanmu atau engkau memasukkan kismis milikmu ke dalam rumah lalu juallah sekehendak hatimu...')" ([4])
4. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar bahwasanya telah sampai berita kepadanya: "(bahwa Umar melintas melewati seorang laki-laki yang sedang

---

1 Tampaknya sebagian besar riwayat tersebut—jika bukan seluruhnya—membahas sikap Umar *RA* terhadap Hatib bin Abi Balta'ah saat beliau melintas melewatinya sementara Hatib menjual di bawah harga pasar, di mana riwayat-riwayat tersebut memaparkan kisah tersebut dengan beragam redaksi.

2 Diriwayatkan oleh Malik: *Al-Muwaththa'* (2/651); Abdurrazzaq, *op. cit.* (8/207); Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar* (20/70); Al-Baihaqi, *op. cit.* (6/48); Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq* (1/538); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/183). Sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Atsir di dalam *Jami' al-Ushul*, hadis No. 434; dan verifikasi Abdussalam Al-Isa, *Dirasat Naqdiyyah lil-Riwayat al-Maliyyah fi Khilafat 'Umar bin al-Khaththab*, hlm. 474. Ibnu Hazm berpandangan: "(riwayat ini tidak sahih bersumber dari Umar; karena Said bin al-Musayyib tidak pernah mendengar langsung dari Umar selain riwayat berita wafatnya Al-Nu'man bin Muqarrin saja)"; lihat: *Al-Muhalla* (7/537). Namun para ahli hadis mensahihkan riwayat Said bin al-Musayyib dari Umar; ketika Imam Ahmad ditanya tentang riwayat Said dari Umar, beliau menegaskan: "ia di sisi kami berstatus sebagai hujah; ia telah melihat Umar serta mendengar langsung darinya, dan jika riwayat Said dari Umar tidak diterima lalu riwayat siapa lagi yang diterima?"; lihat: Al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal* (3/200); Ibnu Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib* (4/77).

3 Ibnu Syabbah, *op. cit.* (3/318), dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang dinilai lemah oleh verifikatornya; lihat pula: Al-Samhudi, *op. cit.* (2/757). Kata *al-ghirarah* berarti karung goni/wadah besar terbuat dari serat tanaman; yang digunakan sebagai wadah gandum dan sejenisnya; lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *gh-r*).

4 Al-Baihaqi, *op. cit.* (6/48), dan sanadnya lemah karena terputus (*inqitha'*); sebab Al-Qasim bin Muhammad tidak hidup sezaman dengan Umar *RA* karena ia "(lahir pada masa kekhilafahan Imam Ali...)"; lihat: Adz-Dzahabi, *op. cit.* (5/54).

menjual makanan dengan harga di bawah harga pasar, maka Umar berkata: 'Keluarlah dari pasar kami, dan juallah sekehendak hatimu')." ([1])

Kedua: Perintah Menjual Berdasarkan Harga Pasar

Terdapat riwayat yang menerangkan bahwa Umar *RA* menginstruksikan kepada sebagian pedagang agar menjual komoditas jualan mereka berdasarkan harga pasar, tanpa riwayat tersebut menjelaskan secara eksplisit besaran harga jualan para pedagang tersebut; apakah di atas atau di bawah harga pasar. Redaksi riwayat tersebut berbunyi: "(bahwa seorang laki-laki datang membawa minyak zaitun lalu menempatkannya di pasar, kemudian ia mulai menjualnya dengan harga yang berbeda dari harga masyarakat umum. Umar *RA* berkata kepadanya: 'Pilihannya engkau menjual berdasarkan harga pasar atau engkau menyingkir dari pasar kami; karena sesungguhnya kami tidak memaksakan tarif harga tertentu atasmu.' Perawi berkata: 'Maka Umar menjauhkannya dari mereka')."([2])

Beberapa riwayat di atas dapat diberikan analisis sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpandangan bahwa seandainya riwayat-riwayat di atas sahih, maka sesungguhnya Umar *RA* tidak melarang tindakan menurunkan tingkat harga, melainkan beliau memaksudkan melalui ucapan beliau: "Pilihannya engkau menaikkan harga jualanmu..." agar Hatib menjual komoditasnya dalam takaran satuan (*al-makayil*) yang lebih banyak dengan imbalan nominal harga tersebut (yakni menjual lebih murah/banyak). Beliau berhujah atas pendapatnya berdasarkan riwayat dari Amr bin Syu'aib bahwasanya ia berkata: "(Umar mendapati Hatib bin Abi Balta'ah sedang menjual kismis di Madinah, beliau bertanya: 'Bagaimana engkau menjualnya wahai Hatib?' Hatib menjawab: 'Dua mud.' Umar berkata: 'Kalian membeli barang di dekat pintu rumah kami, halaman kami, dan pasar kami; kalian mengganggu kami, lalu setelah itu kalian menjual sekehendak hati kalian. Juallah sebanyak satu sha'; jika tidak, janganlah menjual di pasar kami, dan jika tidak, bepergianlah kalian di muka bumi lalu datangkanlah komoditas barang dan juallah sekehendak hati kalian')." ([3])

---

1 *Ibid.* (8/206-207).

2 Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/317), di mana di dalam sanadnya terdapat perawi yang dinilai lemah oleh verifikatornya. Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa Umar *RA* berkata kepada Hatib: "Pilihannya ia menjual berdasarkan harga pasar atau ia keluar dari pasar kami"; lihat rujukan tersebut pada: *op. cit.* (20/73).

3 *Al-Muhalla* (7/538); Abdurrazzaq, *op. cit.* (8/207). Sungguh telah diisyaratkan di dalam riwayat Al-Qasim bin Muhammad sebelumnya bahwa Hatib menjual dua mud dengan harga satu dirham. Kata *fasiwa* bermakna *sirū* (bepergianlah kalian) sebagaimana yang tertuang di dalam riwayat Abdurrazzaq; lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *s-i-b*). Sanad riwayat ini lemah karena bersumber dari riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib; Ibnu Juraij tergolong perawi mudalis dan meriwayatkan secara *'an'anah*, di samping Amr bin Syu'aib tidak pernah bertemu dengan Umar *RA*, bahkan dikatakan ia tidak pernah bertemu dengan seorang pun dari kalangan sahabat; lihat: Al-Mizzi, *op. cit.* (5/424); Adz-Dzahabi, *op. cit.* (5/177). Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ini dapat diperkuat oleh penggunaan istilah "harga" (*al-si'r*) oleh sebagian ulama untuk menyebut kadar kuantitas komoditas barang yang dijual per satu satuan unit moneter; contohnya dikatakan: "harga daging kambing adalah sepertiga pon," sehingga jika seorang tukang jagal menjual seperempat pon dengan harga satu dirham, maka ia dikategorikan telah menurunkan harga berdasarkan konsep teoretis ini; lihat: Ibnu Abdil Barr, *op. cit.* (20/73-74); Al-Baji, *op. cit.* (6/351). Bahkan para ulama madzhab Maliki berbeda pendapat mengenai makna

Riwayat ini menunjukkan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah dahulu menjual dua mud kismis dengan harga satu dirham, lalu Umar *RA* meminta kepadanya agar menjual sebanyak satu sha' dengan harga satu dirham, di mana hal inilah yang dimaksudkan dengan menurunkan harga jualan sebagaimana sudut pandang Ibnu Hazm ([1]).

Di sisi lain, perkataan Umar *RA*: "Kalian membeli barang di dekat pintu rumah kami, halaman kami, dan pasar kami; kalian mengganggu kami, lalu setelah itu kalian menjual sekehendak hati kalian. Juallah sebanyak satu sha'; jika tidak, janganlah menjual di pasar kami, dan jika tidak, bepergianlah kalian di muka bumi lalu datangkanlah komoditas barang dan juallah sekehendak hati kalian," dapat dijadikan dalil bagi pendapat sebagian ulama bahwa pengenaan tarif harga hanya dibebankan atas para pelaku pasar lokal. Adapun bagi importir, tidak boleh dibebankan ketentuan tarif harga apa pun guna menstimulus kuantitas barang yang didatangkan; karena pengetatan ketentuan atasnya berpotensi memutus rantai pasokan bahan makanan (*al-mirah*) ([2]).

2. Imam Al-Syafi'i berpandangan bahwa Umar *RA* telah meralat dan mencabut ketentuannya terhadap Hatib. Beliau berhujah berdasarkan riwayat penyempurna bagi riwayat Al-Qasim bin Muhammad, yang di dalamnya tertuang kalimat: "...maka ketika Umar pulang kembali, beliau mengoreksi dirinya sendiri, kemudian mendatangi Hatib di rumahnya lalu berkata: 'Sesungguhnya apa yang aku ucapkan kepadamu kemarin bukanlah ketetapan tegas (*'azimah*) dariku, bukan pula keputusan hukum (*qadha'*). Ia semata-mata merupakan langkah yang aku inginkan demi kebaikan bagi penduduk negeri; maka silakan engkau menjual di mana saja sekehendak hatimu, dan menjual bagaimana pun sekehendak hatimu'." ([3])

---

larangan menurunkan harga di bawah pasar; lihat: Ibnu Taimiyah, *op. cit.* hlm. 21. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ini tidak bertentangan dengan prinsip dasar pengawasan harga, melainkan murni bertumpu pada jenis pengawasan yang diterapkan. Di mana Ibnu Hazm menilai bahwa pelarangan menjual dengan harga murah tidak layak dinisbatkan kepada Umar *RA*; karena melarang menurunkan harga jualan justru menimbulkan bahaya bagi seluruh penduduk negeri; lihat: *Al-Muhalla* (7/538). Dan akan dipaparkan sesaat lagi rincian penjelasan bahwa tindakan menurunkan harga secara tidak wajar juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan.

1 Maklum bahwa satu sha' setara dengan empat mud, sedangkan satu mud setara dengan cakupan penuh dua telapak tangan manusia ukuran normal saat ditengadahkan secara bersamaan; lihat: Dr. Ahmad Al-Syarbashi, *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islami*, hlm. 259, 413.

2 Lihat: Al-Baji, *op. cit.* (6/350-352); lihat rincian penjelasan sebelumnya mengenai diferensiasi antara penimbunan oleh importir dengan penimbunan oleh pembeli di pasar lokal pada hlm. 558-559.

3 Al-Muzani, *op. cit.* (8/191); Ibnu Abdil Barr, *op. cit.* (20/75); Al-Baihaqi, *op. cit.* (6/48); Ibnu Qudamah, *op. cit.* (4/240-241); Ibnu Katsir, *op. cit.* (1/349); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/184). Sanadnya dinilai lemah sebagaimana penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya. Sebagian peneliti juga berhujah atas kelemahan tambahan riwayat tersebut berdasarkan fakta bahwa sebagian redaksi riwayat tersebut tidak menyerupai gaya bahasa tutur Umar *RA*, di mana kata *'azimah* (ketetapan tegas) dan *qadha'* (keputusan hukum) dalam maknanya yang spesifik di sini belum lumrah digunakan pada masa Umar, melainkan istilah-istilah tersebut lahir secara spesifik di masa belakangan; lihat: Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Al-Fikr al-Iqtishadi 'inda 'Umar bin al-Khaththab*, artikel penelitian yang diterbitkan pada edisi ketiga Jurnal Pusat Riset Sunnah dan Sirah, hlm. 201-202. Namun

3. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa seluruh riwayat di atas menunjukkan adanya intervensi dari Umar *RA* untuk mengoreksi adanya distorsi tingkat harga di pasar; baik berupa instruksi menaikkan harga jualan maupun instruksi menurunkannya. Adapun riwayat mengenai ralat dan pencabutan ketentuan oleh Umar *RA*, maka sanadnya dinilai lemah. Sekalipun diasumsikan sahih, maka ia harus dipahami bahwa telah tampak jelas bagi Umar *RA* adanya alasan logis yang membenarkan penjualan kismis oleh Hatib dengan harga tersebut; seperti buruknya kualitas barang, atau adanya kebutuhan mendesak untuk segera menjualnya dengan harga tersebut. Boleh jadi kembalinya Umar *RA* menemui Hatib terjadi setelah hilangnya faktor penyebab yang mendasari dilarangnya Hatib menjual dengan harga di bawah harga pasar, sebagaimana yang diisyaratkan oleh sebagian riwayat sebelumnya. Tindakan meralat ketentuan ini juga mengandung arti bahwa Umar *RA* tidak melarang penjualan dengan tingkat harga di bawah harga pasar apabila penjualan tersebut didasari oleh alasan logis yang membenarkannya; seperti hampir berakhirnya masa kedaluwarsa komoditas barang, buruknya kualitas barang, dan sejenisnya.

   Di sisi lain, apabila tindakan menurunkan harga tidak memberikan pengaruh negatif di pasar, maka Umar *RA* sama sekali tidak melarangnya; bahkan beliau mengapresiasinya. Hal tersebut dibuktikan oleh peristiwa ketika Al-Miswar bin Makhramah menjual bahan makanan berdasarkan harga pokok produksinya (modal pokok), yakni tanpa mengambil margin keuntungan. Umar *RA* mendatangi beliau ke pasar lalu bertanya: "Apakah engkau sedang ditimpa musibah wahai Miswar?!" Al-Miswar menjawab: "Tidak demi Allah wahai Amirulmukminin; namun aku melihat awan musim gugur (*sahaban min sahab al-kharif*) lalu aku enggan menahan apa yang bermanfaat bagi manusia, maka aku enggan mengambil keuntungan di dalamnya dan aku berniat untuk tidak meraup keuntungan sedikit pun." Umar *RA* berkata kepadanya: "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." ([1])

---

dapat dikatakan bahwa kata *'azimah* telah digunakan oleh sebagian sahabat di dalam beberapa hadis nabawi yang mengandung kononasi makna yang senada dengan yang tertuang di dalam riwayat ini; contohnya adalah perkataan Abu Hurairah *RA*: "bahwasanya Rasulullah ﷺ senantiasa menganjurkan salat malam di bulan Ramadan tanpa memerintahkannya secara wajib/ketat (*'azimah*)..." Malik, *Al-Muwaththa'* (1/113); lihat pula hadis No. 5570 di dalam *Shahih al-Bukhari*. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Syafi'i dari Al-Darawardi dari Dawud bin Shalih Al-Tammar bahwa ia mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, lalu ia menyebutkan riwayat tersebut. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari Al-Darawardi dengan redaksi yang berbeda dari redaksi riwayat Al-Syafi'i, di mana mereka meriwayatkannya dengan redaksi: "Umar bin al-Khaththab melewati Hatib yang saat itu sedang menjual kismis, Umar bertanya: 'Bagaimana engkau menjual?' Hatib menyebutkan harganya kepada beliau, lalu Umar berkata: 'Pilihannya engkau menaikkan harga jualanmu atau engkau menyingkir'; maka ia pun menyingkir. Umar kemudian mendatangi secara langsung dan kembali menemui Hatib sambil berkata: 'Sesungguhnya aku dikabari mengenai kafilah dagang yang datang dari arah Thaif membawa kismis, maka aku menginginkan agar engkau menjadikan hargamu sebagai standar patokan; silakan engkau menjual bagaimana pun sekehendak hatimu'"; lihat: Ibnu Abdil Barr, *op. cit.* (20/74). Berdasarkan redaksi ini, dapat dipahami bahwa ralat dan pencabutan ketentuan oleh Umar *RA* terjadi setelah hilangnya sebab (*al-sabab*) yang menuntut pelarangan Hatib menjual dengan harga murah. *Wallahu a'lam*.

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 54.

4. Sesungguhnya kebijakan pengawasan harga oleh Umar *RA* tidak bertentangan dengan riwayat mengenai keengganan Nabi SAW menetapkan tarif harga; di mana hal tersebut dilandasi oleh dua sebab:

   Sebab Pertama: Bahwa kenaikan harga pada kondisi yang diajukan kepada Nabi SAW untuk menetapkan tarif harga murni disebabkan oleh interaksi riil antara penawaran dan permintaan; artinya kenaikan harga murni bersumber dari kelangkaan kuantitas penawaran barang. Oleh karena itu, Nabi SAW enggan menetapkan tarif harga, serta menjanjikan kepada mereka bahwa beliau akan berdoa memohon kepada Allah SWT agar meluaskan rezeki bagi mereka ([1]). Hal ini diperkuat oleh pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menilai bahwa tindakan berhujah menggunakan keengganan Nabi SAW menetapkan tarif harga untuk melarang penentuan tarif harga secara mutlak merupakan "suatu kekeliruan; karena peristiwa tersebut merupakan kasus spesifik (*qadhiyyatun mu'ayyanah*), bukan ketentuan umum (*lafzhan 'amman*). Di dalam peristiwa tersebut tidak ada seorang pun yang enggan menjual barang yang wajib ia jual, tidak pula enggan melaksanakan pekerjaan yang wajib ia kerjakan, serta tidak pula menuntut pembayaran melebihi harga padanan standar (*tsaman al-misl*). Telah dimaklumi bersama bahwa jika suatu barang diminati oleh masyarakat dalam penawaran harga yang tinggi, sementara pemilik barang telah menyerahkannya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku namun masyarakat yang saling menaikkan harganya, maka pada kondisi ini ia tidak boleh dibebankan tarif harga." ([2])

   Sebab Kedua: Bahwa Umar *RA* sama sekali tidak menentukan besaran nominal harga tertentu bagi penjualan; artinya beliau tidak menetapkan tarif harga berdasarkan definisi baku penentuan tarif (*al-tas'ir*) ([3]). Beliau semata-mata menginstruksikan penjualan berdasarkan harga pasar (*si'r al-suq*) yang terbentuk secara alami sesuai interaksi riil kekuatan penawaran dan permintaan, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan sesaat lagi.

   Di antara hal yang menunjukkan bahwa target Umar *RA* adalah menjaga stabilitas harga pasar adalah instruksi beliau kepada Hatib agar memasukkan barangnya ke rumah pribadinya lalu menjual sekehendak hatinya. Hal tersebut karena penjualan di dalam rumah akan tersembunyi dari pandangan khalayak umum penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak menjadikannya sebagai tolok ukur standar harga yang diacu ([4]).

---

1 Lihat redaksi hadisnya pada hlm. 544.

2 *Al-Hisbah*, hlm. 23. Para ulama yang melarang penentuan tarif harga menyanggah argumentasi ini dengan menyatakan bahwa tidak ada dalil di dalam hadis tersebut yang menunjukkan ia sebagai kasus spesifik, beliaulah yang merupakan ketentuan umum sebagaimana yang dianut oleh mayoritas ulama; lihat rincian penjelasan tersebut pada: Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (2/452).

3 Lihat definisi penentuan tarif harga pada hlm. 544.

4 Perkataan Umar *RA* kepada Hatib: "dan mereka akan menjadikan tingkat hargamu sebagai standar patokan" menunjukkan kesadaran Umar *RA* terhadap pengaruh mekanisme harga di dalam mengarahkan berbagai aktivitas ekonomi.

5. Sesungguhnya pelarangan Umar *RA* terhadap tindakan menjual dengan tingkat harga di bawah harga pasar ([1]) memiliki implikasi ekonomi yang penting. Sebab, penurunan harga tidak selamanya dinilai positif; khususnya saat penurunan tersebut tidak bersumber dari interaksi riil antara penawaran dan permintaan, melainkan lahir dari tindakan sengaja menurunkan harga di bawah pasar tanpa adanya alasan rasional yang dapat diterima. Di antara dampak buruk yang diperkirakan timbul akibat penurunan harga secara tidak wajar tersebut adalah:
   a. Menjual dengan tingkat harga di bawah harga pasar berpotensi merugikan kaum muslimin, baik sebagai penjual maupun pembeli, dalam jangka panjang ([2]). Di mana para pedagang akan enggan mendatangkan komoditas barang menuju pasar yang harga jualannya terlampau murah karena tingkat harga tersebut tidak memberikan margin keuntungan yang mereka targetkan. Dampaknya, volume pasokan impor menurun dan kuantitas penawaran komoditas tersebut menyusut, sehingga tingkat harga melambung tinggi dan merugikan para pembeli. Kerugian tersebut tidak dapat tertutupi oleh keuntungan sesaat yang dinikmati konsumen saat membeli dengan harga murah tersebut. Berdasarkan analisis ini, tampak jelas bahwa larangan Umar *RA* menurunkan harga di bawah pasar ditujukan guna melindungi para pedagang dengan cara menjaga stabilitas harga pasar. Sebagaimana di dalamnya terdapat unsur stimulasi bagi kegiatan impor serta peningkatan kuantitas penawaran, sehingga memberikan kemanfataan bagi seluruh kaum muslimin lainnya.
   b. Terciptanya persaingan sehat yang sempurna diasumsikan akan melahirkan harga jual tunggal bagi komoditas barang yang homogen. Namun saat suatu unit usaha menjual di bawah harga pasar, tindakan tersebut dapat memicu distorsi di pasar, khususnya pada kondisi pasar yang berskala kecil dengan jumlah produsen yang sedikit. Keadaan tersebut berpotensi melahirkan rentetan penurunan harga secara ekstrem, yang di dalam istilah ekonomi diistilahkan sebagai "persaingan memotong leher" (*cut-throat competition*) ([3]).
   c. Di antara dampak buruk dari penurunan harga secara tidak wajar adalah ia memicu penyusutan kuantitas penawaran (*contraction of supply*) yang berujung pada kelesuan tingkat aktivitas ekonomi. Selain itu, sebagian pedagang adakalanya sengaja menempuh kebijakan menurunkan harga

---

1 Hal ini berlaku jika diasumsikan pendapat yang kuat bahwa maksud riwayat tersebut adalah larangan menurunkan harga di bawah pasar dalam konotasi makna yang umum dikenal, bukan sebagaimana sudut pandang yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm.

2 Ketentuan ini berlaku jika kuantitas penjualan tersebut dalam volume yang besar yang memengaruhi harga pasar, yang dipahami dari perkataan Umar *RA* kepada Hatib: "dan mereka akan menjadikan tingkat hargamu sebagai standar patokan," berbeda halnya dengan kasus-kasus langka atau dalam volume kecil yang tidak memiliki andil dalam memengaruhi stabilitas harga pasar.

3 Lihat: Dr. Rifat Al-Awadhi, *Min al-Turats al-Iqtishadi lil-Muslimin*, hlm. 55-56.

serta menjual di bawah harga pokok produksi (harga modal) dengan tujuan mengusir para pesaing dari pasar yang tidak sanggup menjual dengan harga murah tersebut, sehingga mereka mencari pasar alternatif lain. Pelaku pasar tersebut kemudian memanfaatkan hilangnya pesaing untuk memonopoli penjualan komoditas barang tersebut, di mana praktik ini diistilahkan sebagai kebijakan dumping (*siyaasat al-ighraq*). Praktik dumping inilah yang terjadi saat ini, di mana ia digunakan untuk mendepak para pesaing dari pasar, menguasainya secara mutlak, kemudian mendikte tingkat harga sepihak di masa berikutnya. Perilaku ini lazim diterapkan oleh sebagian korporasi multinasional raksasa milik nonmuslim. Di mana mereka adakalanya menjual sebagian produk mereka di dalam negeri kaum muslimin dengan tingkat harga yang jauh lebih murah daripada harga jual produk yang sama di negara asal mereka sendiri, dengan tujuan menyaingi produk industri lokal kaum muslimin serta mematikannya, guna mengganti kerugian tersebut di masa berikutnya melalui penguasaan pasar secara sepihak untuk mendikte harga ([1]).

6. Sesungguhnya Umar *RA* sama sekali tidak menetapkan tarif harga berdasarkan definisi baku penentuan tarif (*al-tas'ir*) ([2]); artinya beliau tidak menentukan besaran nominal harga tertentu bagi penjualan, melainkan beliau menginstruksikan penjualan berdasarkan "harga masyarakat" (*si'r al-nas*), dengan ungkapan lain "harga pasar" (*si'r al-suq*) ([3]). Hal tersebut dilakukan demi menjaga kemaslahatan publik kaum muslimin. Tingkat harga pasar tersebut tidak ditentukan secara sepihak oleh keputusan penguasa, melainkan terbentuk secara alami di bawah naungan bertemunya kekuatan penawaran dan permintaan. Bagi siapa saja yang mengkaji secara mendalam riwayat-riwayat sebelumnya niscaya akan mendapati korelasi indikatif yang sangat jelas mengenai hal tersebut. Di antara indikasi terkuatnya adalah perkataan Umar *RA*: "...karena sesungguhnya kami tidak memaksakan tarif harga tertentu atasmu." Hal ini berarti menyerahkan mutlak pembentukan harga pada mekanisme pasar riil berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Ketika pergerakan harga—baik berupa kenaikan maupun penurunan—murni bersumber dari interaksi riil antara penawaran dan permintaan dalam kondisi normal, maka penentuan tarif harga pada kondisi tersebut haram dilakukan secara syariat ([4]). Bahkan sabda Nabi SAW:

---

1 Lihat: Dr. Rifat Al-Awadhi, *op. cit.*, hlm. 57; Dr. Husain Umar, *op. cit.*, hlm. 37, 45; Dr. Abdul Aziz Fahmi Haekal, *op. cit.*, hlm. 207, 252.

2 Lihat definisi penentuan tarif harga pada hlm. 544.

3 Redaksi kata-kata tersebut tertuang secara eksplisit di dalam sebagian riwayat yang dinukil bersumber dari Umar *RA*; lihat hlm. 545-546.

4 Dari aspek ekonomi, kebijakan penentuan tarif harga memiliki banyak kelemahan dan problematika akut; yang terpenting adalah membatasi laju aktivitas ekonomi serta meniadakan kemanfaatan dari persaingan sehat di pasar. Sementara dari aspek teknis, proses penentuan tarif harga merupakan hal yang sangat sulit dilakukan serta menelan biaya yang sangat besar; lihat: Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (2/448-449).

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّه وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

"...dan sesungguhnya aku berharap menghadap Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas suatu kezaliman dalam urusan darah maupun harta."([1]) mengandung ancaman keras terhadap penentuan tarif harga dalam kondisi normal, serta mengategorikan tindakan tersebut sebagai bentuk kezaliman terhadap rakyat, di mana penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman tersebut pada hari kiamat kelak.

Namun ketika terdapat intervensi dari para pedagang untuk memengaruhi harga pasar secara tidak wajar serta membelokkannya dari kondisi normalnya, seperti dalam kondisi penimbunan/monopoli (*al-ihtikar*) ([2]), maka negara wajib melakukan intervensi untuk mengoreksi jalurnya. Karena pedagang tersebut ketika menimbun komoditas barang atau menjualnya dengan tingkat harga yang berdampak buruk terhadap arus pasokan impor ke pasar, maka melalui tindakannya ia telah merekayasa interaksi penawaran dan permintaan demi keuntungan pribadinya semata, sehingga intervensi negara pada kondisi tersebut ditujukan demi melindungi kemaslahatan publik masyarakat serta mengutamakannya di atas kemaslahatan individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa sikap Umar *RA* terhadap penentuan tarif harga sangat selaras dengan madzhab mayoritas ulama (*jumhur al-ulama'*) yang melarang penentuan tarif harga, selama tidak terdapat praktik penimbunan/monopoli. Namun jika praktik penimbunan tersebut terbukti ada, maka penimbun dipaksa untuk menjual barangnya berdasarkan harga normal masyarakat, dan imam (pemimpin) berhak memaksanya demi hal tersebut ([3]).

F. Mengawasi Komoditas Impor serta Memungut Pajak Perdagangan Atasnya

Umar *RA* telah menunjuk para pengawas pasar, di mana salah satu tugas mereka adalah mengawasi komoditas impor yang didatangkan oleh nonmuslim. Mereka memungut pajak perdagangan (*al-'usyur*) atas komoditas tersebut dengan persentase tarif yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat urgensi komoditas tersebut serta kadar kebutuhan kaum muslimin terhadapnya, dan penjelasan detail mengenai hal ini telah dipaparkan sebelumnya.

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 544.

2 Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa di antara kebijakan Umar *RA* adalah membiarkan para importir menjual komoditas impor mereka sekehendak hatinya karena mereka tidak dikategorikan sebagai penimbun, sebagaimana penjelasan sebelumnya; lihat hlm. 539-541.

3 Tampaknya pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak berbeda dari ketentuan ini; sebab beliau menilai bahwa penentuan tarif harga diperbolehkan saat pedagang enggan menjual komoditas barangnya padahal masyarakat sangat membutuhkannya secara mendesak, sehingga mereka dipaksa untuk menjualnya berdasarkan harga padanan standar (*tsaman al-misl*); lihat: Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *op. cit.* (2/463-464); Ibnu Taimiyah, *op. cit.*, hlm. 23. Mengenai pendapat para fuqaha tentang pemaksaan penimbun menjual berdasarkan harga pasar, lihat: Dr. Abdullah bin Mushlih Al-Thumali, *ibid.* (2/457-462).

PENGAWASAN KEUANGAN

Di antara bidang pengawasan ekonomi terpenting adalah pengawasan keuangan (*al-muraqabah al-maliyyah*). Hal tersebut dijalankan melalui pengawasan terhadap sumber-sumber kas negara (*Baitulmal*), pemantauan atas metode penghimpunan pendapatan, pos-pos pengeluaran belanja negara, mengupayakan penyediaan pendapatan, serta mengefisiensikan pos pengeluaran belanja, dan sejenisnya.

Pengawasan keuangan memperoleh perhatian yang sangat besar di dalam fikih ekonomi Umar *RA*, dan hal inilah yang akan dikaji di dalam bab ini melalui tiga pembahasan berikut: (1) Hakikat Pengawasan Keuangan dan Urgensinya; (2) Sasaran Pengawasan Keuangan; dan (3) Instrumen Pengawasan Keuangan.

HAKIKAT PENGAWASAN KEUANGAN DAN URGENSINYA

Boleh jadi definisi pengawasan keuangan (*al-muraqabah al-maliyyah*) di dalam sistem keuangan Islam tidaklah berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh para penulis kontemporer di bidang keuangan publik. Di mana ia berarti kepatuhan terhadap sistem, kaidah, dan ketentuan tertentu yang bertujuan untuk memelihara keuangan publik (*al-mal al-'amm*) ([1]), mengembangkannya, serta melindunginya;

1 Sebagian penulis berkeberatan atas penggunaan istilah "keuangan publik" (*al-mal al-'amm*) di dalam studi ekonomi Islam, dengan argumentasi bahwa karakteristik "publik" (*al-'umumiyyah*) yang mencirikan sistem keuangan konvensional tidak selaras dengan pilar pembentuk sistem keuangan Islam; lihat rincian penjelasan tersebut pada: Dr. Rifat Al-Awadhi, *Al-Iqtishad al-Islami...*, hlm. 126-130. Dr. Al-Awadhi mengusulkan penggunaan istilah "keuangan bersama" (*al-maliyyah al-musytarakah*) di dalam kitabnya: *Min al-Turats al-Iqtishadi lil-Muslimin*, hlm. 198, 193; beliau juga mengusulkan istilah "sistem keuangan Islam" (*al-nidham al-mali al-islami*) di dalam kitabnya: *Fi al-Iqtishad al-Islami*, hlm. 129. Sementara itu, di dalam fikih ekonomi Umar *RA* tertuang penggunaan istilah "harta jamaah kaum muslimin" (*mal jama'at al-muslimin*); lihat: Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, hlm. 282; Ibnu Zanjuwaih, *Kitab al-Amwal* (2/603), yang naskah riwayatnya akan dipaparkan sesaat lagi. Istilah "harta Allah" (*mal Allah*) juga tertuang di dalam riwayat-riwayat lainnya yang sebagiannya akan disebutkan kemudian; lihat: Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/211); Ibnu Sa'ad, *Al-Thabaqat al-Kubra* (3/209). Istilah "harta Allah" juga tertuang di dalam sabda Nabi SAW:

baik dalam aspek pemungutannya maupun pengeluarannya, serta memantau jalannya proses tersebut guna mengevaluasi kelalaian dan meluruskan kesalahan, agar keuangan publik tetap berstatus sebagai instrumen untuk merealisasikan berbagai kemaslahatan seluruh umat secara kolektif ([1]). Namun, kedekatan definisi ini tidaklah berarti keselarasan mutlak dalam seluruh sasaran dan instrumen operasionalnya. Sebab, pengawasan keuangan di dalam Islam dicirikan oleh pondasi akidah dan akhlak yang melandasinya. Oleh karena itu, pengawasan keuangan Islam memiliki keunikan sasaran dan instrumen operasional yang tidak ditemukan di dalam sistem ekonomi konvensional, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan saat membahas sasaran dan instrumen pengawasan keuangan.

Urgensi pengawasan keuangan di dalam sistem keuangan Islam bersumber dari posisinya sebagai instrumen pelindung bagi sumber-sumber kas negara (*Baitulmal*), serta memeliharanya dari segala bentuk penyalahgunaan; baik penyalahgunaan oleh pihak penguasa (*al-hakim*) maupun oleh rakyat (*al-mahkum*). Karena pengawasan tersebut bersifat timbal balik antara umat dengan pemerintahnya, di mana masing-masing pihak saling mengawasi satu sama lain guna memelihara sumber-sumber kas negara, melindunginya dari segala bentuk penjarahan, serta memastikan bahwa pemungutan dan pembelanjaannya diselenggarakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Di antara hal yang membuktikannya adalah fakta bahwa sebagian ulama—yang menulis dalam tema hukum tata negara (*al-ahkam al-sulthaniyyah*)—menyebutkan bahwa kewajiban publik atas penguasa berjumlah sepuluh kewajiban, dan mereka menetapkan empat di antaranya berkaitan langsung dengan pengawasan keuangan; sebagiannya secara langsung dan sebagian lainnya secara tidak langsung([2]).

إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya ada orang-orang yang mengelola harta Allah secara tidak benar, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 3181). Arti dari kata *yatakhawwadhuna* adalah: mengelola harta kaum muslimin secara batil; lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (6/532). Dinamakan sebagai "harta Allah" karena Allah Ta'ala dialah Yang Memberikannya kepada para hamba-Nya serta mengaruniakan rezeki tersebut kepada mereka; lihat: Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (19/170); Ibnu Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsiri Kalami al-Mannan*, hlm. 516.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggunakan istilah "keuangan otoritas negara" (*al-amwal al-sulthaniyyah*) serta istilah "keuangan bersama" (*al-amwal al-musytarakah*); lihat kitabnya: *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 51, dan kitabnya *Al-Amwal al-Musytarakah*, hlm. 43-44. Diperbolehkan menggunakan istilah "harta kaum muslimin" (*mal al-muslimin*) atau istilah "sumber-sumber kas negara" (*mawarid bait al-mal*).

1 Lihat: Na'il Abdul Hafizh Al-Awamlah, *Al-Raqabah al-Maliyyah al-'Ammah...*, artikel penelitian yang diterbitkan di dalam Jurnal Universitas King Abdul Aziz-Ekonomi Islam-Volume (2), hlm. 43, 69; Dr. Husain Ratib Yusuf Rayyan, *Al-Raqabah al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 27-28; Dr. Awf Mahmud Al-Kafrawi, *Al-Raqabah al-Maliyyah fi al-Islam*, hlm. 11, 19; Dr. Abdul Aziz Fahmi Haekal, *Mawsu'ah al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah*, hlm. 98.

2 Lihat: Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 22-23; Abu Ya'la Al-Farra', *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 27-28. Adapun Syaikhul Islam): Ibnu Taimiyah membatasi kewajiban pemerintah pada aspek "menunaikan amanah serta menetapkan hukum secara adil." Beliau membagi aspek menunaikan amanah menjadi dua bagian: Pertama, menunaikan amanah di dalam kepemimpinan, yaitu melalui penunjukan pejabat yang paling kompeten. Kedua, amanah di dalam pengelolaan harta, yaitu dengan memeliharanya, menarik harta tersebut dari jalan yang halal, membelanjakannya di jalan yang benar, serta tidak menghalanginya dari pihak yang berhak menerimanya; lihat kitabnya: *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 12-13, 42-50. Tidak diragukan lagi bahwa

Di dalam fikih ekonomi Umar *RA*, pengawasan keuangan memperoleh perhatian yang sangat besar, di mana di antara indikator terpentingnya adalah:

1. Umar *RA* memandang bahwa kepedulian terhadap harta kaum muslimin serta mengawasinya merupakan bagian dari pilar pokok di dalam Islam. Barangsiapa yang memeliharanya maka ia telah menjaga pilar Islam, sebaliknya barangsiapa yang menyepelekannya maka ia telah merobohkan pilar Islam. Beliau menetapkan kewajiban bagi umat untuk mengawasi penguasa guna memastikan komitmennya dalam menjaga urusan-urusan strategis tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa Umar *RA* berkata: "Ada empat perkara dari pilar Islam yang tidak akan pernah aku sepelekan, dan tidak akan pernah aku tinggalkan demi apa pun juga selama-lamanya: bersikap kokoh di dalam mengelola harta Allah, menghimpunnya hingga apabila telah kami himpun maka kami membelanjakannya di jalan yang telah Allah perintahkan, serta kami—keluarga Umar—menahan diri darinya; sehingga tidak ada di tangan kami maupun di sisi kami harta tersebut sedikit pun..." ([1])

   Dalam riwayat lain disebutkan: "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku merenungi urusan Islam, ternyata ia hanya dapat tegak di atas lima pilar pokok. Barangsiapa yang menjaganya, mengamalkannya, serta bersikap kokoh di atasnya ([2]) niscaya ia telah memelihara pilar Islam, sebaliknya barangsiapa yang menyepelekan satu saja di antaranya niscaya ia telah merobohkan pilar Islam. Ketahuilah, siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila aku memeliharanya, mengamalkannya, serta bersikap kokoh di atasnya niscaya ia wajib membantuku. Sebaliknya ketahuilah, siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila aku menyepelekan satu saja di antara pilar tersebut ([3]), niscaya ia wajib mencopot jabatanku laksana mencopot sehelai rambut dari adonan tepung; sehingga tidak ada kewajiban taat baginya atas diriku." Ammar bin Yasir lalu berdiri menghadap beliau dan bertanya: "Apakah lima pilar pokok tersebut wahai Umar?" Umar menjawab: "Adapun pilar yang pertama adalah harta ini; dari mana aku mengambilnya atau dari mana aku menghimpunnya, hingga apabila telah tiba harta tersebut aku mengambilnya dari pos-pos penarikannya yang telah Allah perintahkan untuk aku belanjakan di dalamnya, sehingga tidak tersisa di sisiku satu dinar maupun satu dirham pun, khususnya di sisi keluarga Umar..." ([4])

---

paparan para fuqaha mencakup seluruh pilar sistem keuangan, termasuk di dalamnya aspek pengawasan keuangan yang dikategorikan sebagai salah satu aspek terpenting di dalam sistem keuangan Islam. Dan patut dipahami bahwa penelitian ini hanya akan membatasi pembahasan pada aspek pengawasan keuangan di dalam fikih ekonomi Umar *RA*, dan tidak akan memaparkan secara menyeluruh detail sistem keuangan di dalam fikih Umar *RA*, mengingat telah banyak ditulis riset dan kajian khusus dalam tema tersebut.

1 Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/223); lihat pula: Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 284.

2 Demikian tertulis di dalam draf naskah Arab, boleh jadi maksudnya adalah: *'alaihinna* (عليهن).

3 Demikian tertulis di dalam draf naskah Arab, boleh jadi maksudnya adalah: *minhunna* (منهن).

4 Ibnu Syabbah, *Akhbar al-Madinah* (2/240-241). Sanad riwayat ini beserta riwayat sebelumnya tidak luput dari kelemahan. Bahkan perawi di dalam sanad riwayat yang terakhir yaitu Ahmad bin Ma'awiyah Al-Bahili dinyatakan oleh Ibnu Adi: "ia meriwayatkan hadis-hadis batil serta mencuri hadis"; lihat: Ibnu Hajar, *Lisan al-*

2. Pengawasan keuangan dikategorikan sebagai salah satu tugas pokok negara di dalam Islam. Umar *RA* telah memperjelas spesialisasi otoritas beliau terhadap harta kaum muslimin, serta bahwasanya beliau merupakan pihak yang bertanggung jawab secara langsung atasnya. Beliau berkata: "Barangsiapa yang ingin menanyakan tentang ilmu waris (*al-fara'idh*), maka datanglah menemui Zaid bin Tsabit. Barangsiapa yang ingin menanyakan tentang hukum fikih, maka datanglah menemui Mu'adz bin Jabal. Dan barangsiapa yang ingin menanyakan tentang harta, maka datanglah menemuiku; karena sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah menjadikan diriku sebagai bendahara (*khazinan*) sekaligus pembaginya..." ([1]) Beliau *RA* juga berkata kepada para gubernurnya: "Sesungguhnya aku tidak menugaskan kalian atas urusan pertumpahan darah kaum muslimin, tidak pula atas kehormatan mereka, tidak pula atas harta benda mereka. Namun aku mengutus kalian semata-mata agar kalian menegakkan salat, mendistribusikan harta rampasan (*fai'*) mereka, serta menetapkan hukum secara adil." ([2])
3. Di dalam fikih ekonomi Umar *RA* terdapat dalil yang menunjukkan bahwa metode pemungutan pendapatan kas negara (*Baitulmal*) serta pos pembelanjaan belanjanya merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengidentifikasi baik atau buruknya suatu sistem pemerintahan. Hal tersebut diperjelas oleh riwayat bahwa Umar *RA* bertanya kepada Salman Al-Farisi: "Apakah aku ini seorang raja (*malik*) ataukah seorang khalifah?" Salman menjawab: "Jika engkau memungut dari bumi kaum muslimin satu dirham, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, kemudian engkau membelanjakannya bukan pada jalan yang benar; maka engkau adalah seorang raja, bukan seorang khalifah." Umar pun menangis merenungi ucapan tersebut ([3]).
4. Umar *RA* menganalogikan kedudukan diri beliau terhadap harta kaum muslimin laksana kedudukan wali anak yatim terhadap harta milik anak yatim tersebut. Beliau berkata: "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah laksana kedudukan wali anak yatim terhadap harta anak yatim; jika aku berkecukupan maka aku menahan diri darinya, namun jika aku miskin maka aku memakannya secara baik (*bil-ma'ruf*)." ([4]) Sebagaimana telah dimaklumi

---

Mizan (7/2). Tidaklah samar adanya kejanggalan (*nakarah*) pada konten matan riwayat tersebut.

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 87. Sungguh telah disebutkan di dalam sunnah riwayat yang memperkuat ucapan Umar *RA* tersebut; lihat: Al-Tirmidzi, *Al-Sunan*, hadis No. 3790-3791; diriwayatkan bahwa ia berkata: "...dan jika aku berkecukupan maka aku menahan diri." Ibnu Katsir menyatakan: Sanadnya sahih; lihat: *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (1/464); Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (5/37-40). Sungguh telah diriwayatkan bahwa Umar *RA* dahulu adakalanya berutang mengambil dari kas Baitulmal, kemudian mengembalikannya saat beliau berkelimpahan harta; lihat hlm. 578.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 359.

3 Telah dijelaskan takhrij-nya bersama riwayat-riwayat lainnya pada hlm. 358.

4 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/209); Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (6/460); Ibnu Qutaibah, *'Uyun al-Akhbar* (1/55); Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra* (6/354); Ibnu al-Jauzi, *Manaqib 'Umar*, hlm. 126; Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/488); Al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsur* (2/216). Di dalam riwayat Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/260) terdapat tambahan redaksi: "dan jika aku miskin maka aku memakannya secara baik, kemudian aku melunasinya kembali." Lihat pula hlm. 266 dari rujukan yang sama, di mana sanadnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh verifikator kitab

bersama bahwa wajib bagi wali anak yatim untuk mengelola harta anak yatim tersebut secara maslahat, memeliharanya, serta mengurusnya dengan tindakan yang maslahat dan mengembangkannya; serta tidak mengeksposnya pada marabahaya dan risiko, atau merampasnya. Sungguh Allah SWT mengancam para perampas harta anak yatim secara zalim dengan ancaman yang sangat keras. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."([1]). Hal ini menunjukkan betapa kejinya tindakan merampas harta anak yatim secara zalim, serta buruknya perilaku tersebut, di mana ia merupakan salah satu sebab masuk neraka yang berarti ia dikategorikan sebagai salah satu dosa besar (*al-kaba'ir*)([2]). Penganalogian kedudukan khalifah terhadap harta kaum muslimin laksana kedudukan wali anak yatim terhadap harta anak yatim mengisyaratkan urgensi memelihara harta kaum muslimin serta peringatan keras dari tindakan menjarahnya. Demikian pula tidak halal bagi wali mengambil dari harta anak yatim kecuali apa yang sekadar mengganjal rasa lapar serta menutupi auratnya secara baik (*bil-ma'ruf*), yaitu saat wali tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri. Maka demikian pula bagi khalifah, sudah selayaknya hanya mengambil dari kas Baitulmal secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik (*bil-ma'ruf*) ([3]).

5. Urgensi pengawasan keuangan juga tampak nyata dari fakta objektif bahwa sumber-sumber kas negara (*Baitulmal*/keuangan publik) jauh lebih rentan terhadap penjarahan dan penggelapan dibandingkan dengan keuangan privat milik individu, sehingga ia membutuhkan perhatian serta pengawasan yang jauh lebih ketat. Umar *RA* menyadari betul hakikat objektif ini. Beliau pada suatu hari berkata kepada sebagian gubernurnya: "...janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyepelekan tindakan mengambil alas pelana hewan (*al-bardza'ah*), tali pengikat, atau pelana kayu (*al-qatab*) milik kas negara; karena sesungguhnya barang-barang tersebut merupakan milik kaum muslimin, di mana tidak ada

---

Mahdh al-Shawab... karya Ibnu Abdil Hadi. Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi lain; lihat: catatan kaki (1), hlm. 45, hlm. 48, hlm. 209-210.

1 Surah An-Nisa', ayat 10.

2 Lihat: Ibnu Sa'di, *op. cit.*, hlm. 130, 132.

3 Sebagian ulama berpendapat bahwa wali anak yatim jika sangat membutuhkan diperbolehkan berutang mengambil dari harta anak yatim tersebut, lalu mengembalikannya kembali saat ia telah berkecukupan. Pendapat tersebut dinisbatkan bersumber dari Umar dan ulama lainnya; dan Ibnu Katsir meriwayatkan perkataan Umar *RA*: "(Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah laksana kedudukan wali anak yatim; jika aku membutuhkan maka aku mengambil darinya, jika aku telah berkelimpahan harta maka aku mengembalikannya kembali, dan jika aku berkecukupan maka aku menahan diri)." Ibnu Katsir menyatakan: Sanadnya sahih; lihat: *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (1/464), dan Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (5/37-40). Sungguh telah diriwayatkan pula bahwa Umar *RA* dahulu adakalanya berutang mengambil dari kas Baitulmal, kemudian mengembalikannya saat beliau berkelimpahan harta; lihat hlm. 78 H.

seorang pun di antara mereka melainkan memiliki bagian hak di dalamnya. Apabila barang tersebut milik individu tertentu, niscaya ia akan menganggapnya sebagai suatu barang berharga yang besar, namun apabila barang tersebut milik jamaah kaum muslimin, ia justru menyepelekannya sambil berkata: 'Harta Allah' (sehingga boleh diambil secara bebas)." ([1])

6. Akhnya, urgensi pengawasan keuangan menonjol pada sasaran-sasaran mulia yang diupayakan realisasinya, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan saat membahas sasaran pengawasan keuangan pada pembahasan kedua.

Pada masa kontemporer saat ini, pengawasan keuangan dikategorikan sebagai salah satu pilar pengorganisasian serta perencanaan tata kelola negara. Perannya tidak sebatas berhenti pada aktivitas audit dokumen (*reviu* administratif) serta pembukuan akuntansi semata, melainkan meluas mencakup evaluasi kinerja (*performance audit*), serta memastikan komitmen terhadap batasan-batasan regulasi yang ditetapkan di dalam pemungutan pendapatan negara serta pengeluaran belanja negara ([2]).

SASARAN PENGAWASAN KEUANGAN

Umar *RA* mengumumkan sasaran-sasaran pokok pengawasan keuangan dengan menyatakan: "Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak mendapati baiknya pengelolaan harta ini melainkan dengan tiga perkara: diambil dengan cara yang benar, diberikan kepada yang berhak, dan dicegah dari kebatilan" ([3]). Sasaran-sasaran pokok ini terbagi menjadi dua jenis: sasaran yang berkaitan dengan pengawasan pendapatan (*al-iradāt*), dan sasaran yang berkaitan dengan pengawasan pengeluaran (*al-nafaqāt*). Oleh karena itu, rincian sasaran tersebut akan dipaparkan dalam dua sub-pembahasan: (1) Sasaran Pengawasan Pendapatan; dan (2) Sasaran Pengawasan Pengeluaran.

SASARAN PENGAWASAN PENDAPATAN

Urgensi sasaran pengawasan pendapatan dalam fikih ekonomi Umar *RA* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memastikan Kehalalan/Kebaikan Pendapatan (*Thib al-Iradat*)

   Perhatian Umar *RA* terhadap kebaikan (kehalalan) pendapatan jauh lebih besar daripada perhatian beliau terhadap jumlah nominalnya. Beliau mengawasinya untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut baik (halal), sehingga tidak masuk ke dalam Baitulmal melainkan harta yang halal, yang tidak ada syubhat di

1 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 282; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (2/603).

2 Lihat: Na'il Abdul Hafizh Al-Awamlah, *op. cit.*, hlm. 69; Dr. Awf Mahmud Al-Kafrawi, *op. cit.*, hlm. 11, 19; Dr. Husain Ratib Yusuf Rayyan, *op. cit.*, hlm. 27-28.

3 Ibnu Qutaibah, *op. cit.* (1/54-55). Di dalam *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (11/101) tertulis redaksi: "dan tidak dihalangi dari yang berhak" sebagai ganti dari "dan dicegah dari kebatilan".

dalamnya, serta tidak mengandung unsur kezaliman terhadap seorang pun. Di antara contoh mengenai hal tersebut adalah sikap beliau terhadap Abu Hurairah *RA* ketika ia datang membawa harta yang melimpah dari Bahrain. Umar melihat harta tersebut sangat banyak, maka beliau mengonfirmasi hal itu kembali kepada Abu Hurairah guna menenteramkan hatinya atas kehalalan harta tersebut, beliau bertanya kepada Abu Hurairah: "...Apakah ia baik (halal), celakalah engkau?", Abu Hurairah menjawab: "Ya, baik (halal); aku tidak mengetahui melainkan hal itu" ([1]). Ketika Umar menugaskan As-Sa'ib bin Al-Aqra' untuk mengurus pembagian sebagian harta rampasan perang (*al-ghanā'im*), beliau berpesan kepadanya: "Jangan sekali-kali engkau menyetorkan kepadaku harta yang batil" ([2]). Ketika beliau mengetahui bahwa salah seorang gubernurnya mengambil khamr dari kafir dzimmi sebagai pembayaran nilai jizyah, lalu menjualnya kembali kepada mereka dan menyetorkan uang hasil penjualannya ke dalam Baitulmal, Umar *RA* berkata: "Semoga Allah memerangi Samurah; seorang gubernur kecil kami di Irak; ia telah mencampuradukkan ke dalam harta rampasan (*fai'*) kaum muslimin hasil penjualan khamr dan babi; padahal keduanya adalah haram, dan hasil penjualannya pun haram" ([3]).

Umar *RA* bertindak sangat keras dalam menghukum orang-orang yang memungut pendapatan yang tidak baik (tidak halal), bahkan beliau adakalanya memecat mereka dari jabatannya selama-lamanya. Di antara riwayat mengenai hal tersebut adalah: "bahwasanya 'Utbah bin Farqad mengirimkan kepada Umar bin al-Khaththab uang sebesar empat puluh ribu dirham yang bersumber dari pajak khamr. Umar lalu menulis surat balasan kepadanya: 'Engkau mengirimkan kepadaku hasil pajak khamr, padahal engkau lebih berhak memakannya daripada kaum Muhajirin (yakni engkau lebih pantas memakan harta haram tersebut daripada kaum Muhajirin yang tidak layak memakannya)'." ([4]) Di antara hal yang menunjukkan ketatnya perhatian Umar *RA* dalam memastikan kebaikan pendapatan adalah riwayat bahwa beliau meminta para saksi untuk bersaksi

---

1 Lihat rincian hal tersebut pada: Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (6/452); Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq* (2/478); Al-Muhibb Al-Thabari, *Al-Riyadh al-Nadhirah* (2/383); Al-Baladzuri, *Futuh al-Buldan*, hlm. 635, 636; Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq* (44/342); Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 125; Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/483-484); Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanz al-'Ummal* (4/562). Ibnu Katsir menyatakan: Sanadnya baik dan sahih. Yang dimaksud dengan *al-thayyib* (طيب) adalah halal murni yang bebas dari syubhat; lihat: Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (4/108, 109).

2 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 266; Khalifah bin Khayyath, *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, hlm. 148; lihat pula: Al-Thabari, *op. cit.* (5/110).

3 Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/75, 75-76), (8/195-196). Matan riwayat aslinya diriwayatkan oleh: Ahmad, *Al-Musnad*, hadis No. 171; Al-Bukhari, *Al-Shahih*, hadis No. 2223; Muslim, *Al-Shahih*, hadis No. 1582; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 54-55; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/179-180); Ibnu Katsir, *op. cit.* (1/342); *Jami' al-Masanid* (18/111); lihat pula: Ibnu Hajar, *Fath al-Bari* (4/484).

4 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 55-56; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/181); Ibnu al-Qayyim, *Ahkam Ahl al-Dzimmah* (1/64); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (5/501). Yang dimaksud dengan zakat/pajak khamr adalah ia menyita khamr tersebut lalu menjualnya, kemudian menyetorkan uang hasil penjualannya sebagai bagian dari jizyah, sebagaimana yang dipahami dari pencantuman riwayat tersebut di bawah bab: "Memungut Jizyah dari Khamr dan Babi". Kalimat "engkau lebih berhak memakannya daripada kaum Muhajirin" berarti engkau lebih pantas memakan harta haram tersebut daripada kaum Muhajirin yang tidak layak memakan barang haram; dinyatakan oleh editor kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid, *ibid.*, hlm. 55-56, catatan kaki (1).

dengan empat kali sumpah demi Allah bahwa pendapatan yang dihimpun tersebut benar-benar halal (baik) ([1]).

Ketentuan kebaikan (kehalalan) pendapatan ini menunjukkan bersihnya sumber-sumber keuangan di dalam Islam, serta sucinya dari segala bentuk pendapatan yang buruk (*khabits*). Realisasi atas hal tersebut dipikul di atas pundak pemerintah; karena ia tidak diperbolehkan membiarkan penarikan pendapatan yang haram, tidak pula memberikan izin masuknya harta tersebut ke kas Baitulmal kaum muslimin. Sebab, pendapatan yang syubhat tidak akan mendatangkan kebaikan bagi umat, melainkan justru memusnahkan keberkahan serta memicu berbagai distorsi ekonomi dan sosial. Ketentuan kebaikan pendapatan ini merupakan salah satu karakteristik terpenting yang membedakan sistem keuangan Islam dengan sistem keuangan konvensional.

2. Keadilan dalam Penaksiran Pendapatan (*Al-'Adalah fi Taqdir al-Iradat*)

Pendapatan negara tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang baik (halal) kecuali jika terpenuhi unsur keadilan dalam penaksiran nilainya; yaitu penaksiran disesuaikan dengan kapasitas kemampuan wajib pajak (*al-mukallaf*), tanpa mengandung unsur pengurangan hak (*waks*) maupun pembebanan yang melampaui batas (*syathath*). Oleh karena itu, terwujudnya keadilan dalam penaksiran pendapatan yang wajib disetorkan oleh para wajib pajak merupakan salah satu sasaran pengawasan Umar *RA* atas pendapatan negara. Di antara bentuk perhatian beliau terhadap aspek keadilan ini adalah konfirmasi beliau secara langsung kepada para petugas pemungut yang didelegasikan untuk menaksir nilai pendapatan, serta mengevaluasi kerja mereka guna memastikan keadilan penaksiran tersebut. Contohnya adalah peristiwa saat beliau berdiri—beberapa hari sebelum beliau ditikam—menanyakan kepada Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsman bin Hunaif yang telah beliau tugaskan untuk menaksir nilai pajak tanah (*al-kharaj*) di wilayah Sawad (Irak), beliau bertanya: "Bagaimana tindakan kalian berdua? Apakah kalian berdua khawatir telah membebankan atas tanah tersebut beban pajak yang tidak sanggup dipikulnya?" Keduanya menjawab: "Kami membebankan atasnya suatu tarif pajak yang benar-benar sanggup dipikulnya; di mana tidak ada kelebihan beban yang memberatkan di dalamnya." Umar menegaskan kembali: "Perhatikanlah kembali oleh kalian berdua, jangan sampai kalian membebankan atas tanah tersebut beban pajak yang tidak sanggup dipikulnya?" Keduanya menjawab: "Tidak" ([2]). Ketika para gubernur beliau melapor kepadanya: "Wahai Amirulmukminin, sesungguhnya para pedagang mengadukan beratnya penaksiran nilai barang (*al-taqwiim*),"

---

1 Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, hlm. 240; rinciannya akan dipaparkan pada hlm. 592-593.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 220; lihat pula: Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 45; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/160-161); Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/256); Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'* (2/321). Di dalam riwayat Yahya bin Adam disebutkan bahwa ketika keduanya memberikan laporan kepada Umar, beliau berkata: "Aku mengira kalian berdua telah membebankan tarif yang terlampau besar! Siapakah yang sanggup memikul ini?" Keduanya menjawab: "Sesungguhnya mereka memiliki kelebihan harta, dan mereka memiliki kelonggaran," maka Umar pun terdiam; lihat: *Kitab al-Kharaj*, hlm. 77.

beliau *RA* langsung menginstruksikan: "Aduh, aduh! Ringankanlah!" ([1]) Sebagaimana beliau juga memerintahkan keringanan atas sebagian kafir dzimmi ketika mereka mengadukan kepada beliau bahwa mereka dibebani kewajiban yang melampaui kemampuan mereka ([2]).

Di antara bentuk keadilan dalam penaksiran pendapatan negara adalah ia bersifat proporsional terhadap tingkat pendapatan wajib pajak: ia meningkat seiring peningkatan pendapatan, dan menurun seiring penurunan pendapatan. Demi mengaplikasikan prinsip tersebut, Umar *RA* membebankan kewajiban jizyah atas kafir dzimmi di Yaman sebesar satu dinar atas setiap laki-laki yang telah baligh (*halim*). Sementara atas bangsa Romawi di Syam dibebankan sebesar empat dinar, dan atas penduduk Sawad (Irak) sebesar empat puluh delapan dirham. Hal tersebut dilakukan demi menyesuaikan dengan tingkat kemakmuran (*yasar*) serta kapasitas kemampuan mereka ([3]). Sebagaimana Umar juga memerintahkan Utsman bin Hunaif agar menetapkan tarif pajak tanah (*al-kharaj*) senilai dengan kapasitas yang sanggup dipikulnya, maka ia pun mengamalkannya; sehingga penaksiran tarif pajak tanah di Irak berbeda nilainya dengan tarif pajak tanah di berbagai penjuru Syam, yang menunjukkan bahwa beliau memperhatikan kapasitas yang sanggup dipikul oleh masing-masing tanah ([4]).

Di sisi lain, Umar *RA* senantiasa mengawasi jalannya penaksiran pendapatan guna menyelaraskan antara kemaslahatan kolektif kaum muslimin dengan kemaslahatan para wajib pajak (*al-mumawwilin*); yaitu dengan menentukan tarif pendapatan pada persentase yang merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak secara adil ([5]). Hal tersebut dibuktikan oleh pertanyaan beliau kepada Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsman bin Hunaif mengenai besaran tarif pajak tanah (*al-kharaj*), di mana "tujuan beliau bertanya kepada keduanya adalah untuk mengetahui kondisinya; agar beliau dapat menaikkan atau menurunkan tarifnya disesuaikan dengan kapasitas kemampuan wajib pajak, serta sekadar kadar yang tidak mencederai/menyengsarakan penduduk tanah tersebut" ([6]). Ibnu Abdil Hakam juga menyebutkan bahwa Umar *RA* dahulu "memungut dari kalangan *mu'ahidin* yang berdamai dengannya sebesar nominal yang mereka tetapkan atas diri mereka sendiri; beliau tidak mengurangi nilai tersebut sedikit pun, dan tidak pula menambahinya. Adapun bagi orang yang menetap di antara mereka atas dasar kewajiban jizyah namun tidak ditentukan nominal tertentu

---

1 Lihat: Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (4/40).

2 Lihat: Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/87-88), (10/329-330).

3 Lihat rujukan tersebut pada: *ibid.* (6/87, 89), (10/328-330); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 45-46; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/161).

4 Lihat: Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 185; Al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 188-190; Al-Ya'qubi, *Tarikh al-Ya'qubi* (2/152).

5 Adam Smith, ekonom terkemuka asal Skotlandia yang hidup pada abad ke-18 Masehi, telah merumuskan kaidah-kaidah perpajakan yang masyhur (*canons of taxation*) yang bertujuan menyelaraskan antara kepentingan kas negara (*treasury*) dengan kepentingan para wajib pajak. Lihat: Dr. Rifat Al-Mahjub, *Al-Maliyyah al-'Ammah*, hlm. 204.

6 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 184.

yang harus dibayarkannya; Umar meninjau langsung kondisinya; jika mereka ditimpa krisis maka beliau meringankan tarifnya dari mereka, namun jika mereka berkecukupan maka beliau menaikkan tarifnya disesuaikan dengan kadar kemakmuran mereka" ([1]). Beliau juga menolak mengadopsi metode dinasti Persia dalam memungut pajak tanah dari wilayah Sawad, "beliau berpandangan perlunya melakukan pengukuran luas tanah wilayah tersebut (*mas-h al-bilad*), lalu menetapkan pajak tanah atasnya, karena hal tersebut dinilai beliau lebih maslahat bagi para wajib pajak tanah, lebih menjamin keadilan (*ahsan natsran*), serta meningkatkan penerimaan harta rampasan (*al-fai'*), tanpa membebankan atas mereka kewajiban yang tidak sanggup mereka pikul" ([2]).

3. Bersikap Lemah Lembut dalam Pemungutan (*Al-Rifqu fi al-Jibayah*)

Apabila kedua sasaran pengawasan pendapatan sebelumnya menitikberatkan pada aspek kualitas serta besaran tarif pendapatan, maka sasaran ketiga ini menitikberatkan pada metode pemungutannya; agar diselenggarakan dengan metode yang ramah dan memudahkan para wajib pajak. Di antara pilar kelembutan di dalam pemungutan pendapatan negara adalah sebagai berikut:

- Penentuan waktu pemungutan yang tepat, yaitu diselenggarakan pada waktu yang longgar bagi wajib pajak serta bertepatan dengan melimpahnya pendapatan mereka dan masa panen rayanya. Di antara sikap Umar *RA* yang menunjukkan perhatian terhadap aspek penentuan waktu pemungutan pendapatan ini adalah riwayat yang menerangkan bahwa beliau berniat menjatuhkan sanksi kepada Sa'id bin 'Amir—gubernur Homs—ketika ia terlambat menyetorkan pajak tanah (*al-kharaj*), beliau bertanya kepadanya: "Mengapa engkau lambat menyetorkan pajak tanah?" Sa'id menjawab: "Engkau menginstruksikan kepada kami agar tidak membebankan atas para petani tarif melebihi empat dinar; maka kami tidak menambahinya sedikit pun, namun kami menunda penagihannya dari mereka hingga tibanya masa panen raya mereka." Umar *RA* berkata: "Aku tidak akan memecatmu dari jabatanmu selama aku masih hidup" ([3]).
- Lokasi pemungutan diselenggarakan di tempat yang tidak menyulitkan masyarakat. Hal tersebut diperjelas oleh surat instruksi Umar *RA* kepada sebagian petugasnya: "Serulah masyarakat agar membawa harta zakat mereka menuju tempat berkumpul yang paling ramah bagi mereka, serta paling dekat dengan berbagai kemaslahatan mereka. Dan janganlah engkau

---

1 *Futuh Mishr*, hlm. 106; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 158; Al-Maqrizi, *Al-Khithath al-Maqriziyyah* (1/146); lihat pula: Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/100).

2 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 185. Telah diriwayatkan banyak sekali riwayat mengenai aspek keadilan dalam penaksiran pendapatan negara; lihat: Al-Thabari, *op. cit.* (5/90); Malik, *Al-Muwaththa'* (1/265); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 486-487; Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (2/368, 414); Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq* (1/247); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (6/536, 545-546).

3 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 48-49; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (1/167); Ibnu Rajab, *Al-Istikhraj li Ahkam al-Kharaj*, hlm. 113-114; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/44); Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (4/552); lihat: Al-Thabari, *op. cit.* (5/14). Penjelasan mengenai pemilihan waktu pemungutan yang tepat akan dipaparkan pada hlm. 583.

menahan hewan ternak rombongan pertama hingga datangnya rombongan yang terakhir; karena tindakan mengurung hewan ternak di satu tempat sangat menyiksa hewan tersebut dan membinasakannya, serta janganlah menggiringnya melintasi jalur yang menjauhkannya dari sumber rumput (*al-kala'*) dan sumber air" ([1]).

- Melarang pengambilan aset kualitas terbaik (*khiyar al-mal*) kecuali berdasarkan keridaan hati pemiliknya. Riwayat menerangkan bahwa Umar *RA* dahulu mengawasi langsung unta/kambing zakat, "beliau mendapati di antaranya seekor kambing yang sedang menyusui (*hafilan*) yang memiliki kantung susu sangat besar. Beliau bertanya: 'Kambing siapakah ini?!' Para petugas menjawab: 'Ini adalah kambing zakat.' Umar berkata: 'Pemiliknya tidak mungkin menyerahkan kambing ini secara sukarela! Janganlah kalian memicu fitnah di tengah masyarakat, jangan sekali-kali kalian mengambil aset kualitas prima (*huruzat*) milik kaum muslimin'" ([2]). Ketika disetorkan kepada beliau harta yang sangat melimpah dari jizyah, beliau bertanya: "Sesungguhnya aku mengira kalian telah membinasakan masyarakat (karena memeras mereka)!" Para petugas menjawab: "Tidak demi Allah, kami tidak mengambilnya kecuali secara sukarela dan lapang dada." Beliau bertanya: "Apakah ditarik tanpa cambuk (*saut*) dan tanpa rantai pasung (*naut*)?" Mereka menjawab: "Benar." Beliau berkata: "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kezaliman tersebut terjadi di atas kedua tanganku, tidak pula di bawah kekuasaanku"([3]).
- Di antara bentuk kelembutan dalam pemungutan adalah menarik jenis pembayaran dari apa yang mudah diserahkan oleh mereka, serta tidak membebankan mereka menyerahkan apa yang tidak mereka miliki. Umar *RA* dahulu "memungut jizyah dari para pengerajin dari hasil kerajinan mereka senilai dengan kewajiban jizyah yang dibebankan atas mereka" ([4]).

Diriwayatkan pula bahwa Umar *RA* melintasi jalur jalan Syam saat beliau pulang kembali dari perjalanannya di Syam, beliau menjumpai sekelompok orang yang dijemur di bawah terik matahari sambil dituangkan minyak di atas kepala mereka. Beliau bertanya: "Ada apa dengan mereka?" Para petugas menjawab: "Mereka memikul kewajiban jizyah namun belum menunaikannya,

1 Abdurrazzaq, *op. cit.* (4/42); lihat pula (4/16-17); Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (3/888-889). Kata *al-dajin* berarti kambing yang jinak yang akrab dengan rumah tinggal. Yang dimaksud di sini adalah bahwa tindakan mengurung hewan ternak di satu lokasi pemungutan dalam waktu lama guna menghimpun kewajiban zakat berdampak buruk bagi hewan tersebut serta membinasakannya.

2 Malik, *op. cit.* (1/267); Ibnu Abi Syaibah, *op. cit.* (2/362); Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 180; Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 408; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (3/886); Al-Baihaqi, *op. cit.* (4/266); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/611). Editornya menyatakan: Sanadnya sahih. Kata *al-hafil* berarti hewan menyusui yang sengaja tidak diperah susunya hingga kantung susunya penuh melimpah; lihat: *Lisan al-'Arab* (kata: *h-f-l*). Kata *al-huruzat* berarti aset kualitas terbaik; lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (kata: *h-r-z*).

3 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 48; Ibnu al-Qayyim, *op. cit.* (1/43-44). Yang dimaksud dengan *al-naut* adalah penggantungan/pasungan; lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *n-w-t*).

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 114. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar *RA* membolehkan penarikan komoditas barang (*al-'urudh*) sebagai pembayaran zakat; lihat: Abdurrazzaq, *op. cit.* (4/105); Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (3/1174), dan sanadnya lemah.

sehingga mereka disiksa hingga bersedia menunaikannya!" Umar bertanya: "Lalu apa alasan mereka saat mereka disiksa dalam menunaikan jizyah?" Petugas menjawab: "Mereka beralasan: Kami tidak memilikinya!" Umar berkata: 'Lepaskanlah mereka! Dan janganlah kalian membebankan mereka apa yang tidak sanggup mereka pikul; karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُعَذِّبُوا النَّاسَ فَإِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Janganlah kalian menyiksa manusia; karena sesungguhnya orang-orang yang menyiksa manusia di dunia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat." Beliau lalu memerintahkan agar mereka dilepaskan, maka dibebaskanlah jalur jalan mereka' ([1])."

4. Mengupayakan Ketersediaan Pendapatan

Di antara sasaran pokok pengawasan pendapatan adalah mengupayakan ketersediaannya secara optimal, serta mencegah segala bentuk penyusutan nilainya tanpa jalan yang benar. Di antara sasaran pengawasan Umar *RA* dalam menghimpun pendapatan adalah memberikan dorongan kuat untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Hal tersebut ditunjukkan oleh surat beliau kepada Amr bin al-Ash *RA*: "Sungguh engkau telah mengetahui bahwa berbagai pos pengeluaran (*al-mu'unāt*) membebani dirimu; maka optimalkanlah perolehan pajak tanah (*al-kharaj*), serta pungutlah ia dari jalan yang benar" ([2]). Ketika beliau melihat bahwa perolehan pajak tanah dari Mesir mengalami keterlambatan serta menyusut nilainya dari nominal yang berlaku sebelumnya, beliau menulis surat kepada Amr bin al-Ash yang berisi teguran keras atas keterlambatan tersebut sekaligus meminta penjelasan mendalam mengenai faktor penyebabnya ([3]).

Umar *RA* juga menginstruksikan agar kafir dzimmi diberikan kefokusan untuk menggarap pajak tanah mereka, serta melarang tindakan membebani mereka dengan urusan lain yang memalingkan mereka darinya. Beliau mewasiatkan kepada kaum muslimin mengenai kafir dzimmi dengan berkata: "Perangilah musuh mereka dari belakang mereka (lindungilah mereka), berikanlah kelonggaran bagi mereka untuk menggarap pajak tanah mereka, dan janganlah kalian membebankan mereka di atas batas kemampuan mereka" ([4]). Tidaklah samar pengaruh kebijakan tersebut terhadap optimalisasi pendapatan negara.

5. Menanggulangi Penghindaran/Penggelapan Pembayaran Pendapatan

Problematika penghindaran/penggelapan pembayaran pajak (*tax evasion*) dikategorikan sebagai salah satu problematika terbesar yang dihadapi oleh

1 Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 258. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Shahih*, hadis No. 2613; Abu Dawud, *Al-Sunan*, hadis No. 3045, dengan redaksi yang senada dengan yang disebutkan di atas.

2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op. cit.* (5/760).

3 Lihat rincian hal tersebut pada: Ibnu Abdil Hakam, *op. cit.*, hlm. 109-111; Dr. Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Dini...* (1/467).

4 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 433.

administrasi perpajakan di dalam perekonomian konvensional; karena ia berdampak langsung pada menyusutnya penerimaan kas negara, serta mencederai keadilan distribusi beban pajak secara merata di antara para individu([1]).

Di dalam perekonomian Islam, problematika penghindaran pembayaran kewajiban finansial kepada kas Baitulmal tergolong problematika yang sangat terbatas. Sebab pada prinsip dasarnya, seorang muslim akan bergegas menunaikan kewajiban finansial yang dibebankan atas dirinya kepada Baitulmal, yang dilandasi oleh dorongan keimanannya bahwa hal tersebut merupakan kewajiban agama dan bahwasanya Allah akan menanyakannya kelak ([2]). Namun adakalanya dorongan keimanan tersebut mengalami kelemahannya, atau bahkan tidak eksis sama sekali ([3]), sehingga sebagian pihak berupaya menghindari pembayaran kewajiban mereka kepada kas Baitulmal kaum muslimin. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan ketat terhadap para pelaku penggelapan, serta tidak bersikap toleran dalam menghadapi mereka.

Umar RA tidak menerima alasan-alasan orang yang menghindar dari membayar apa yang wajib atas mereka untuk baitul mal. Diriwayatkan bahwa ia (selalu mengambil seperlima dari harta orang yang menyembunyikan hartanya dari zakat).([4]) Demikian pula, ia RA selalu memerintahkan untuk menarik kembali tanah kharaj dari orang yang menolak membayar apa yang wajib atasnya dari kharaj; karena tanah itu adalah milik kaum muslimin. Contohnya adalah bahwa 'Utbah bin Farqad membeli tanah kharaj. Ia meminta Umar RA untuk menggugurkan kharaj darinya. Maka Umar berkata kepadanya: (Tunaikanlah darinya apa yang biasa ditunaikan, atau kembalikanlah ia kepada pemiliknya).([5]) Seorang laki-laki berkata kepadanya: Sesungguhnya aku telah masuk Islam; maka gugurkanlah kharaj dari tanahku! Maka Umar RA berkata kepadanya: *Sesungguhnya tanahmu diambil dengan kekerasan*.([6]) Ia RA berkata tentang seorang wanita yang masuk Islam: *Jika ia menunaikan apa yang (menjadi*

1 Lihat: Dr. Abdullah Al-Syekh Mahmud Al-Thahir, *Muqaddimah fi iqtishadiyyat al-Maliyyah al-'Ammah*, hlm. 246.

2 Penjelasan beserta contoh mengenai pengaruh pengawasan internal diri (*al-muraqabah al-dzatiyyah*) pada diri muslim dalam menunaikan kewajiban finansialnya secara sukarela sebelum ditagih oleh petugas akan dipaparkan saat membahas instrumen pengawasan keuangan; lihat hlm. 575.

3 Penghindaran pembayaran kewajiban finansial kepada kas Baitulmal kaum muslimin adakalanya bersumber dari nonmuslim, mengingat jarangnya pengawasan internal diri pada mereka, sehingga terjadi penghindaran selama pengawasan eksternal (*al-raqabah al-kharijiyyah*) tidak dijalankan secara kokoh dan tegas.

4 Abdurrazzaq: *Op.Cit*. (4/18); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit*. (2/354). Telah disebutkan dalam Sunnah apa yang menunjukkan disyariatkannya hukuman bagi orang yang menolak membayar zakat, yaitu dengan mengambil zakat dan setengah hartanya. Para fukaha berbeda pendapat tentang hal itu, mengikuti perbedaan mereka tentang keshahihan hadits yang berkaitan dengan itu dan maksudnya. Lihat perinciannya di: Ibnu Qudamah: *Al-Mughni* (7/4-8); Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Fiqh Az-Zakah* (2/779-784).

5 Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 167, 24.

6 *Ibid*., hlm. 167.

kewajiban) atas tanahnya; (maka biarkanlah). Jika tidak, maka bebaskanlah antara kaum muslimin dan tanah mereka.([1])

Adapun *jizyah*, maka sulit untuk menghindar dari pembayarannya; karena ia adalah hak bagi kaum muslimin; yang dibayarkan oleh Ahli Dzimmah ke baitul mal kaum muslimin. Dengan membayarkannya, mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jika mereka menggantinya dan meremehkannya; maka kaum muslimin terlepas dari tanggungan mereka.([2])

TUJUAN PENGAWASAN PENGELUARAN

Tujuan-tujuan fundamental pengawasan pengeluaran dari baitul mal adalah (agar ia diletakkan pada kebenaran, tidak dicegah dari kebenaran, dan dicegah dari kebatilan).([3]) Tujuan-tujuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Agar Pengeluaran Itu untuk Kebenaran

Ini adalah salah satu tujuan terpenting pengawasan pengeluaran dari baitul mal. Telah diketahui bahwa sebagian pos pengeluaran pendapatan baitul mal telah ditentukan oleh syariat. Sementara itu, pos-pos pengeluaran pendapatan lainnya diserahkan kepada ijtihad wali al-amr. Pendapatan-pendapatan yang telah ditentukan pos-pos pengeluarannya, tidak boleh dilampaui. Adapun pendapatan-pendapatan yang bersifat ijtihad, maka harus diperhatikan padanya kemaslahatan seluruh kaum muslimin, bukan kemaslahatan individu atau kelompok tertentu. Lebih utama lagi, tidak boleh dibelanjakan sedikit pun dari baitul mal kaum muslimin untuk keharaman.

Umar RA selalu mengawasi pengeluaran dari baitul mal, dan berupaya keras agar harta diletakkan pada pos-pos pengeluarannya yang diakui secara syariat. Dalam hal ini, ia selalu memperhatikan perkara-perkara berikut:

- Kelayakan Penerima Manfaat (*Ahliyyat al-Istihqaq*)

  Hal ini berarti memastikan terpenuhinya syarat-syarat kelayakan sebagai penerima manfaat. Sebab, adakalanya diasumsikan adanya hak bagi seorang individu atau suatu golongan atas alokasi tertentu dari Baitulmal, namun setelah dilakukan investigasi dan penelitian mendalam (*al-tahri*), terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, Umar *RA* senantiasa meneliti secara saksama sebelum memberikan sesuatu dari kas Baitulmal. Di antara contohnya adalah kisah ketika seorang wanita datang meminta santunan dari dana sedekah (zakat) kepada Umar *RA*. Beliau meneliti kondisinya terlebih dahulu, serta menjelaskan kepadanya bahwa zakat tidak halal baginya jika ia berkecukupan (kaya). Ucapan beliau *RA* mengenai persoalan ini adalah: "Jika

1 *Ibid.*, hlm. 167.

2Mayoritas ungkapan-ungkapan itu diambil dari teks-teks perjanjian para pemimpin Umar RA dengan Ahli Dzimmah. Lihat, sebagai contoh: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/121, 126, 138, 141).

3 Dari perkataan Umar RA dalam atsar sebelumnya, hlm. 559.

engkau memiliki aset senilai satu ons emas (*'uquyyah*), maka haram bagimu menerima sedekah (zakat)." ([1]) Di antara contoh perhatian Umar *RA* terhadap kelayakan penerima manfaat adalah riwayat bahwa beliau tidak memberikan bagian zakat kepada satu pun individu dari golongan mualaf (*al-mu'allafati qulubuhum*) ([2]); "(sebab beliau berpandangan bahwa pada saat itu tidak ada

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 256. Metodologi penelitian secara saksama (*al-tahri*) ini telah dicontohkan oleh Nabi ﷺ. Di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali, ia berkata: Aku menanggung suatu beban utang perdamaian (*hamalah*) lalu mendatangi Rasulullah ﷺ guna meminta bantuan beliau dalam melunasinya. Beliau bersabda: "Tinggallah di sini hingga datang kepada kami harta zakat, maka kami akan memerintahkan agar diserahkan bantuan kepadamu." Qabishah berkata: Beliau kemudian bersabda: "Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi salah satu dari tiga golongan: seorang laki-laki yang menanggung utang perdamaian (*hamalah*), maka diperbolehkan baginya meminta-minta hingga ia memperoleh nominal utang tersebut kemudian ia berhenti meminta-minta. Dan seorang laki-laki yang ditimpa bencana yang memusnahkan harta bendanya, maka diperbolehkan baginya meminta-minta hingga ia memperoleh kelayakan sekadar penopang hidupnya—atau beliau bersabda: sekadar penutup kebutuhan hidupnya. Dan seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan ekstrem hingga tampil tegak tiga orang yang berakal sehat dari kalangan kaumnya bersaksi: 'Sungguh si fulan telah ditimpa kemiskinan ekstrem,' maka diperbolehkan baginya meminta-minta hingga ia memperoleh kelayakan sekadar penopang hidupnya—atau beliau bersabda: sekadar penutup kebutuhan hidupnya. Maka selain dari ketiga golongan tersebut wahai Qabishah, perilaku meminta-minta merupakan barang haram (*suhtan*) yang dimakan pelakunya sebagai barang haram." (Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya; lihat: *Shahih Muslim*, hadis No. 1044).

2 Peristiwa ini sangat masyhur dari Umar *RA*, hingga sebagian pihak mengira beliau telah melakukan ijtihad sepihak yang menggugurkan hak bagian mualaf serta menonaktifkan dalil nash syariat! Di antara dalil para fuqaha yang berpendapat gugurnya hak mualaf adalah riwayat bahwa pada masa kekhilafahannya, Abu Bakar *RA* memberikan konsesi tanah kepada 'Uyainah bin Hishn dan Al-Aqra' bin Habis. Keduanya lalu mendatangi Umar *RA* agar bersaksi atas pemberian tersebut. Umar langsung mengambil naskah konsesi tersebut, meludahinya, kemudian menghapus tulisannya, seraya berkata: "Sesungguhnya dahulu Rasulullah ﷺ melunakkan hati kalian berdua saat kuantitas Islam masih sedikit. Sekarang Allah telah memuliakan Islam; maka pergilah kalian berdua dan berusahalah sekuat kemampuan kalian..." Lihat takhrij riwayat ini pada: Ahmad, *Fadhail al-Shahabah* (1/292); Al-Thabari, *Jami' al-Bayan...* (14/315); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 290; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (2/623); Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'* (2/470); Al-Zaila'i, *Nashb al-Rayah* (2/411); Ibnu Katsir, *op. cit.* (1/259); Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (1/254); Al-Suyuthi, *op. cit.* (3/451). Ibnu Hajar menilai sanad riwayat ini sahih, namun beliau menukil ucapan Ibnu Al-Madini mengenai riwayat ini: "riwayat ini terputus (*munqathi'*); karena Ubaidah tidak bertemu langsung dengan peristiwanya, dan tidak pula meriwayatkan langsung dari Umar bahwa ia mendengar darinya. Ibnu Al-Madini berkata: namun tidaklah diriwayatkan bersumber dari Umar sanad yang lebih baik daripada sanad ini." Riwayat ini—jika diasumsikan sahih—berkaitan dengan pemberian konsesi tanah mati (*al-ikhtha'*) pada masa kekhilafahan Abu Bakar *RA*. Keberatan Umar *RA* atas pemberian tersebut dapat ditafsirkan karena beliau menilai tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk melunakkan hati mereka pada masa tersebut; sebab Allah telah memuliakan Islam dan mencukupkan kaum muslimin tanpa membutuhkan dukungan mereka. Lihat: Al-Thabari, *ibid.* (14/316); Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Syarh al-Kabir* (7/236).

Di sisi lain, Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Umar *RA* yang dijadikan dalil diperbolehkannya memberikan bagian mualaf ketika terdapat kebutuhan mendesak untuk hal itu. Riwayat tersebut dituturkan oleh Adi bin Hatim, ia berkata: "Aku mendatangi Umar bin al-Khaththab bersama rombongan dari kaumku. Beliau mulai menetapkan jaminan sosial bagi seorang laki-laki dari kabilah Thay' sebesar dua ribu dirham, sementara beliau berpaling dariku. Adi berkata: 'Maka aku berdiri tepat di hadapan beliau namun beliau berpaling dariku, kemudian aku mendatanginya kembali tepat di depan wajahnya namun beliau tetap berpaling dariku.' Adi berkata: 'Aku menegaskan: Wahai Amirulmukminin, apakah engkau tidak mengenalku?' Adi berkata: 'Beliau langsung tertawa lebar hingga telentang, lalu berkata: Tentu, demi Allah sesungguhnya aku sangat mengenalmu; engkau telah beriman saat mereka kafir, dan engkau telah menyambut seruan saat mereka berpaling...' Beliau kemudian meminta maaf kepada Adi dan berkata: 'Sesungguhnya aku menetapkan jaminan sosial tersebut secara khusus bagi suatu kaum yang ditimpa kemiskinan ekstrem, padahal mereka

lagi kebutuhan mendesak untuk melunakkan hati mereka; karena Allah telah memuliakan Islam serta mencukupkan kaum muslimin tanpa membutuhkan dukungan mereka. Penentuan tingkat kebutuhan terhadap pelunakan hati serta penentuan personal para mualaf tersebut merupakan wewenang yang dikembalikan kepada para pemimpin (*ulul amr*) berdasarkan penafsiran maslahat mereka demi kebaikan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin)"(1).

- Penentuan Prioritas Pengeluaran Belanja (*Tartib Awwaliyyat al-Infaq*)

  Tidak diperbolehkan penentuan prioritas pengeluaran belanja dari kas Baitulmal didasarkan atas hawa nafsu, nepotisme, atau kemaslahatan pribadi. Sebaliknya, aspek kebutuhan mendesak serta kemaslahatan publik wajib dijadikan sebagai parameter terpenting dalam merumuskan skala prioritas pengeluaran belanja dari Baitulmal. Tidak diperbolehkan mendahulukan pemberian kepada seseorang tanpa adanya kelayakan hak, sekalipun ia adalah Khalifah sendiri. Umar *RA* mengumumkan parameter terpenting dalam pengeluaran belanja serta skala prioritasnya melalui ucapan beliau: "Aku tidaklah lebih berhak atas harta rampasan (*fai'*) ini daripada kalian, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih berhak atasnya daripada yang lain, melainkan kita dinilai berdasarkan kedudukan kita masing-masing di dalam Kitabullah serta pembagian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka seseorang dinilai berdasarkan tingkat senioritasnya dalam Islam (*qadamahu*), kadar kepayahan dan kontribusinya (*bala'uhu*), tanggung jawab nafkah keluarganya (*'iyaluhu*), serta tingkat kebutuhannya (*hajatuhu*)." (2) Di dalam surat Umar *RA* kepada salah seorang petugasnya tertuang instruksi: "Dan mulailah pengeluaran belanja bagi kaum fakir miskin yang sangat lemah, anak-anak yatim, para janda, dan para lansia." (3) Ketika salah seorang utusan meminta kepada Umar *RA* agar beliau membekalinya dengan hewan tunggangan, beliau memberinya dua ekor unta tunggangan dari unta sedekah, seraya berkata kepadanya: "Apabila di tengah jalan engkau menjumpai orang yang jauh lebih membutuhkan kedua unta ini daripada dirimu, maka serahkanlah keduanya kepadanya." (4)

  Di antara bentuk penentuan prioritas pengeluaran belanja adalah mendahulukan kaum fakir miskin dari masing-masing kaum atas kaum yang lain dalam hak penerimaan zakat dari harta orang-orang kaya di kalangan kaum mereka sendiri. Di antara dalil mengenai hal itu adalah sabda Nabi SAW

---

adalah para pemuka kabilah mereka; guna menutupi kewajiban penanggulangan sosial yang mereka pikul'." Ibnu Katsir berkata mengenai riwayat ini: "di dalamnya terdapat dalil diperbolehkannya memberikan bagian mualaf, serta diperbolehkannya mengalihkan lokasi zakat." *op. cit.* (1/258). Jalur takhrij riwayat ini telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 235.

1 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.* (2/601), dengan penyesuaian.

2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 226.

3 Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf* (4/16-17).

4 Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/180); lihat penjelasan sebelumnya mengenai prioritas pengeluaran belanja pada tahun Ramadah pada hlm. 331-332.

kepada Mu'adz ketika mengutusnya ke Yaman:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"...Maka jika mereka menaatimu dalam hal itu, beri tahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada kaum fakir di antara mereka." ([1]) Sebagai pengamalan atas perintah tersebut, Umar *RA* mewasiatkan kepada khalifah setelahnya mengenai penduduk pedalaman (*al-a'rab*): "agar dipungut zakat dari sisa kelebihan harta mereka (*hawasyi amwalihim*), dan dikembalikan kepada kaum fakir di antara mereka." ([2]) Para petugas pemungut zakat masa Umar *RA* dahulu pergi memungut zakat lalu langsung membagikannya secara merata di tempat pemungutan tersebut, dan mereka tidak kembali ke pusat kekhilafahan melainkan hanya membawa cambuk mereka saja([3]).

Apabila kebutuhan penduduk setempat telah tercukupi secara mandiri, atau terdapat wilayah lain yang kebutuhan daruratnya jauh lebih mendesak, maka Umar *RA* tidak melarang pengalihan lokasi penyaluran dana zakat (*naql al-zakah*), bahkan beliau adakalanya menginstruksikannya. Hal tersebut ditunjukkan oleh peristiwa ketika Mu'adz bin Jabal *RA* menjabat sebagai gubernur di Yaman lalu mengirimkan sepertiga dari hasil pemungutan zakat masyarakat kepada Umar di Madinah. Umar menyangkal kiriman tersebut dan berkata: "Aku tidak mengutusmu sebagai penarik pajak dagang (*jabiyan*) maupun pemungut jizyah, melainkan aku mengutusmu agar engkau memungut zakat dari orang-orang kaya di antara mereka untuk kemudian engkau kembalikan kepada kaum fakir di antara mereka." Mu'adz membalas: "Aku tidak mengirimkan sesuatu pun kepadamu sementara aku masih menjumpai seorang pun di sini yang layak menerimanya dariku..." ([4]) Di dalam riwayat ini, Umar *RA* terdiam setelah dikabarkan oleh Mu'adz tentang terpenuhinya kebutuhan kaum fakir di Yaman secara mandiri, yang menunjukkan persetujuan beliau atas tindakan pengalihan tersebut. Pada tahun kelaparan Ramadah, Umar *RA* mengutus para petugas zakat serta menginstruksikan mereka agar membagikan separuh dari zakat di tempat pemungutannya, sedangkan separuh sisanya dibawa ke Madinah guna membantu korban krisis kelaparan ([5]).

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 1395.

2 Bagian dari hadis No. 3700 di dalam rujukan yang sama; Ibnu Sa'ad, *Al-Thabaqat al-Kubra* (3/258).

3 Lihat: Abdurrazzaq, *op. cit.* (4/13); Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 590; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (2/873, 3/1192-1193); Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/246).

4 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 589. Umar *RA* melakukan konfirmasi serupa kepada Mu'adz terkait pengelolaan zakat selama tiga tahun berturut-turut, dan Mu'adz senantiasa memberikan jawaban serupa sebagaimana pada tahun yang pertama.

5 Rujukan yang sama, hlm. 590-592; Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/246); Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (2/829-830, 3/1188).

- Larangan Mengistimewakan Seseorang atas Harta Kaum Muslimin Tanpa Hak

  Umar *RA* tidak memperbolehkan siapa pun—seberapa pun tingginya kedudukan sosial yang disandangnya—untuk menguasai secara sepihak harta kas Baitulmal kaum muslimin tanpa adanya kelayakan hak. Di antara dalil mengenai hal tersebut adalah kisah ketika 'Utbah bin Farqad mengirimkan makanan lezat dari Azerbaijan yang disebut *khabish* (bubur manis) kepada Umar *RA*. Setelah mencicipinya, Umar bertanya kepada utusan tersebut: "Apakah seluruh kaum muslimin dapat kenyang memakan makanan lezat ini di rumah tinggal mereka masing-masing?" Mereka menjawab: "Tidak; sesungguhnya ia merupakan makanan lezat yang kami khususkan untukmu." Umar *RA* langsung menulis surat ketetapan tegas kepadanya: "Janganlah sekali-kali engkau memakan suatu makanan melainkan makanan tersebut juga mengenyangkan kaum muslimin lainnya di rumah tinggal mereka masing-masing." ([1])

2. Melindungi Sumber-Sumber Kas Baitulmal dari Cengkeraman Pihak yang Memiliki Pengaruh (*Al-Nufudz*)

Penyalahgunaan pengaruh kekuasaan (*istighlal al-nufudz*) dikategorikan sebagai salah satu instrumen paling berbahaya untuk merampas sumber-sumber kas negara (*Baitulmal*). Sebab, pihak yang memiliki pengaruh menyalahgunakan kekuasaan, wibawa, atau kekuatan mereka untuk meraup keuntungan finansial secara tidak sah, di mana perilakunya sangat sulit dideteksi serta umat adakalanya tidak mampu mencegahnya. Oleh karena itu, Umar *RA* mengambil sikap yang sangat tegas menghadapi penggunaan wibawa jabatan, kekuasaan, atau kekuatan dalam menyalahgunakan sumber-sumber kas Baitulmal. Beliau *RA* mengawasi secara ketat keluarganya sendiri serta para gubernurnya guna mencegah tindakan tersebut. Di antara contoh sikap tegas beliau adalah:

a. Diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah, kedua putra Umar bin al-Khaththab *RA*, pergi bergabung bersama pasukan militer menuju Irak. Saat perjalanan pulang kembali, keduanya melintasi wilayah kekuasaan Abu Musa Al-Asy'ari—yang menjabat sebagai Gubernur Basrah. Abu Musa menyambut kedatangan keduanya dengan hangat dan mempermudah urusan mereka. Ia kemudian berkata: "Sekiranya aku mampu memberikan kemanfaatan bagi kalian berdua niscaya aku telah melakukannya." Ia berkata kembali: "Benar, di sini ada sebagian harta dari harta Allah yang ingin aku kirimkan kepada Amirulmukminin; maka aku pinjamkan (*aslaftukuma*) harta tersebut kepada kalian berdua untuk kalian gunakan membeli komoditas dagang khas Irak, kemudian kalian jual kembali di Madinah. Setelah itu, kalian kembalikan modal pokoknya kepada Amirulmukminin, sementara keuntungan penjualannya murni menjadi hak milik kalian berdua." Keduanya menjawab: "Kami menyukai tawaran tersebut," maka Abu Musa pun mengamalkannya. Ia menulis surat

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 140.

kepada Umar agar beliau menerima penyetoran nominal harta tersebut dari kedua putranya. Ketika keduanya tiba di Madinah, mereka menjual komoditas dagang tersebut dan meraup keuntungan yang melimpah. Saat menyerahkan nominal modal pokoknya kepada Umar, beliau bertanya: "Apakah seluruh pasukan militer dipinjami modal oleh Abu Musa senilai dengan modal yang dipinjamkannya kepada kalian berdua?" Keduanya menjawab: "Tidak." Umar bin al-Khaththab langsung menegaskan: "Karena kalian berdua merupakan putra Amirulmukminin, maka ia meminjamkan modal kepada kalian berdua! Setorkanlah modal pokoknya beserta seluruh keuntungan penjualannya!" Abdullah terdiam menerima keputusan tersebut, sedangkan Ubaidillah menyanggahnya: "Tidak selayaknya bagimu wahai Amirulmukminin menetapkan keputusan ini; seandainya modal pokok tersebut menyusut nilainya atau binasa (merugi) niscaya kami berdua yang memikul tanggungan ganti ruginya." Umar tetap menegaskan: "Setorkanlah keduanya!" Abdullah tetap terdiam, namun Ubaidillah terus menyanggahnya. Salah seorang sahabat yang duduk menemani Umar berkata: "Wahai Amirulmukminin, sekiranya engkau menetapkan transaksi tersebut sebagai sistem bagi hasil (*qiradhan*)." Umar menjawab: "Sungguh aku menetapkannya sebagai sistem bagi hasil." Umar langsung menyita modal pokoknya beserta separuh dari keuntungan penjualannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah masing-masing berhak menerima separuh keuntungan sisanya ([1]). Di dalam riwayat ini, Umar *RA* tidak rida terhadap tindakan Abu Musa yang menyalahgunakan kas negara demi memberikan keuntungan pribadi bagi kedua putra Khalifah, serta mengistimewakan keduanya karena kedudukan sosial mereka di sisi Amirulmukminin.

b. Ketika Khalid bin Walid memberikan santunan sebesar sepuluh ribu dirham kepada Al-Asy'ats bin Qais tanpa adanya kelayakan hak, Umar *RA* menegurnya secara keras serta mencopotnya dari jabatan komandan militer. Saat ditanya mengenai sebab pencopotan tersebut, beliau menjelaskan: "Karena ia menyalurkan harta Baitulmal secara boros bagi para tokoh terpandang dan orator ulung." ([2])

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 95. Umar *RA* memiliki banyak sikap tegas dalam persoalan ini; lihat contoh lainnya pada hlm. 53, 201, serta contoh berikutnya pada hlm. 574-575. Lihat pula tindakan beliau menolak hadiah yang diberikan kepada istrinya karena khawatir hadiah tersebut ditujukan semata-mata karena statusnya sebagai istri Amirulmukminin; lihat: Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 260-261. Lihat pula penolakan beliau terhadap hadiah yang diberikan kepada istrinya dari istri Kaisar Romawi yang disebutkan oleh Al-Muhibb Al-Thabari, *op. cit.* (2/377); Ibnu Asakir, *op. cit.* (44/326).

2 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/120); lihat pula (7/82, 118); *Musnad al-Faruq* (2/477-478); Al-Haitsami, *Majma' al-Zawa'id* (5/620); Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 132, 184. Lihat: Imam Ahmad, *Al-Musnad*, hadis No. 15475; Al-Sa'ati, *Al-Fath al-Rabbani* (23/85-86). Ibnu Katsir menyatakan di dalam *Musnad al-Faruq* (2/478): "Sanad riwayat ini baik." Al-Haitsami menyatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi tepercaya." Terdapat beragam penafsiran mengenai sebab-sebab dicopotnya Khalid bin Walid *RA*; di antara yang paling sahih adalah beliau dicopot karena kaum muslimin mengagung-agungkannya, sehingga Umar khawatir mereka menyandarkan mutlak kemenangan kepadanya, dan boleh jadi pencopotannya dilandasi oleh lebih dari satu faktor penyebab; lihat: Al-Thabari, *op. cit.* (42/427), (5/4); Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/215); Dr.

c. Umar *RA* melarang para gubernurnya aktif berniaga di sela-sela menjabat kekuasaan, guna mencegah penyalahgunaan jabatan sebagai kedok untuk menumpuk kekayaan. Apabila beliau mendeteksi adanya lonjakan harta kekayaan mereka secara tidak wajar, beliau langsung menyita separuh dari nilai harta mereka, yang penjelasan rincinya mengenai instrumen pelacakan serta penanggulangan atasnya akan dipaparkan kemudian ([1]).

d. "Umar *RA* dahulu membatasi ruang gerak para tokoh terkemuka Quraisy dari kalangan Muhajirin awal untuk keluar dari kota Madinah menuju wilayah luar, kecuali berdasarkan izin khusus dan dibatasi durasi waktunya." ([2]) Umar *RA* memberikan argumentasi atas pembatasan tersebut dengan perkataan beliau: "Sesungguhnya aku khawatir kalian silau oleh kemewahan dunia, dan para pemburu dunia silau oleh kedudukan sosial kalian." ([3]) Di dalam riwayat lain disebutkan: "Sesungguhnya orang-orang Quraisy ingin menjadikan harta Allah sebagai mangsa empuk yang mereka kuasai secara sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi para hamba Allah lainnya; dan selagi aku masih hidup, demi Allah hal itu tidak akan pernah terjadi! Ketahuilah, sesungguhnya aku akan memegang kerongkongan orang-orang Quraisy di pintu gerbang Harrah guna mencegah mereka terjerumus ke dalam api neraka." ([4]) Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Umar *RA* khawatir para tokoh terkemuka tersebut meninggalkan kota Madinah kemudian masyarakat berkumpul mengelilingi mereka karena hubungan kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW, atau karena kontribusi kepayahan mereka di dalam Islam serta senioritas mereka dalam berjihad. Hal tersebut dikhawatirkan beliau menjadi pemicu perluasan kepemilikan konsesi tanah mati serta perkebunan (*al-dhiya'*) atas beban kas Baitulmal kaum muslimin ([5]).

Muhammad bin Shamil Al-Sulami, *Tartib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wa al-Nihayah*, hlm. 50, 63.

1 Lihat hlm. 586-588.

2 Al-Thabari, *op. cit.* (5/413), di mana di dalam sanadnya terdapat kelemahan dan keterputusan (*inqitha'*).

3 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/229) tanpa sanad; lihat: Ibnu al-Atsir, *Al-Kamil* (3/70).

4 Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 104; lihat pula: Ibnu Syabbah, *op. cit.* (2/348-349, 266-267); Al-Thabari, *op. cit.* (5/413); Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (1/380-381), dan sanad-sanad riwayat tersebut tidak luput dari kelemahan. Kata *maghwiyat* berarti hal yang membinasakan. Umar bermaksud menerangkan bahwa kabilah Quraisy ingin menjadikan harta Allah asalnya sebagai hal yang membinasakan; lihat: *Lisan al-'Arab* (kata: *gh-w-y*); Ibnu al-Jauzi, *ibid.*, hlm. 104.

5 Lihat: Sayyid Quthb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam*, hlm. 173; Sulaiman bin Hamad Al-Audah, *Abdullah bin Saba' wa Atsaruhu fi Ahdats al-Fitnah fi Shadr al-Islam*, hlm. 17; Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab* (15/141). Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Umar dahulu membatasi keluarnya para pemuka Quraisy dari kalangan Muhajirin awal; namun beliau tidak melarang seluruhnya. Siapa saja yang kemaslahatan menuntutnya tetap tinggal di Madinah maka beliau menahannya, sedangkan siapa saja yang kemaslahatan menuntutnya pergi maka beliau mengizinkannya pergi; di mana banyak di antara pemuka Quraisy pada masa kekhilafahannya memimpin ekspansi pembebasan wilayah Islam. Kekhawatiran beliau terhadap fitnah dunia atas diri mereka sama sekali tidak mencederai kemuliaan mereka; sebab Rasulullah SAW saat diserahkan harta yang melimpah dan melihat para sahabat berkumpul, beliau SAW bersabda: "...Maka demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, melainkan aku khawatir dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana ia telah dilimpahkan kepada umat sebelum kalian, lalu kalian saling bersaing memperebutkannya sebagaimana mereka saling bersaing memperebutkannya, yang kemudian ia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahih*, hadis No. 3158; Muslim dalam *Al-*

3. Menyampaikan Hak kepada yang Berhak Menerimanya

Sebasgai mana Umar *RA* mengawasi jalannya pengeluaran belanja negara agar tidak disalurkan keluar dari pos penyaluran yang sah, beliau juga mengawasi jalannya pengeluaran agar hak-hak para penerima manfaat di dalam kas Baitulmal tidak dihalangi dari mereka. Di antara ucapan beliau yang menunjukkan komitmen kuat menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya penerima manfaat adalah ucapan beliau *RA*: "Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini—yang bukan berstatus sebagai budak—melainkan baginya terdapat hak bagian di dalam harta rampasan (*fai'*) ini; baik aku menyerahkannya kepadanya atau aku menghalanginya darinya. Sungguh seandainya aku masih hidup, niscaya hak bagian penggembala kambing di tempat terpencil pasti akan sampai kepadanya sebelum wajahnya memerah karena kepayahan datang menuntut haknya." ([1]) Beliau juga memerintahkan para gubernurnya agar tidak menunda penyaluran jaminan sosial (*al-'atha'*) bagi masyarakat di bawah otoritas kepemimpinan mereka ([2]). Beliau menulis surat instruksi kepada Hudzaifah: "Maka serahkanlah kepada masyarakat hak bagian jaminan sosial mereka serta jaminan nafkah mereka!" Hudzaifah menulis surat balasan kepadanya: "Sesungguhnya kami telah melaksanakannya, namun masih tersisa nominal harta yang melimpah." Umar menulis surat instruksi kembali kepadanya: "Sesungguhnya ia merupakan harta rampasan milik mereka yang telah Allah karuniakan kepada mereka; ia bukan milik Umar, tidak pula milik keluarga Umar; maka bagikanlah seluruh sisa harta tersebut di antara mereka secara merata!" ([3]) Umar juga menunjuk As-Sa'ib bin Al-Aqra' atas pembagian sebagian harta rampasan perang, seraya berpesan kepadanya: "Dan engkau memimpin pembagian harta rampasan yang mereka peroleh; maka jangan sekali-kali engkau menyetorkan kepadaku harta yang batil, dan jangan sekali-kali engkau menahan hak milik seseorang yang wajib ia terima." ([4])

Di antara bentuk komitmen Umar *RA* menyampaikan hak kepada penerima manfaat serta besarnya tanggung jawab spiritual yang dipikul beliau atas hal tersebut adalah tindakan beliau memantau para petugasnya, serta menegur keras petugas yang lalai menyampaikan hak tersebut. Diriwayatkan kisah tentang seorang wanita pedalaman yang mendatangi Umar *RA* seraya mengadu: "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita miskin yang memiliki anak-anak, dan sesungguhnya Amirulmukminin Umar bin al-Khaththab([5]) dahulu

---

Shahih, hadis No. 2961).

1 Ibnu Sa'ad: *op. cit.* (3/227); Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 239; lihat pula riwayat-riwayat lainnya sebelumnya pada hlm. 254.

2 Lihat: Ibnu Sa'ad: *op. cit.* (3/213); Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 169, 187; Al-Thabari, *op. cit.* (5/96); Ibnu Katsir, *op. cit.* (7/110).

3 Ibnu Sa'ad: *op. cit.* (3/227); Al-Baladzuri, *Futuh al-Buldan*, hlm. 635; Al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, hlm. 134-135.

4 Telah dijelaskan takhrij-nya secara ringkas sebelumnya pada hlm. 559.

5 Riwayat ini menceritakan bahwa ia sedang berbicara dengan Umar *RA*, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Umar, ia murni mengajukan pengaduannya agar dicarikan jalan keluar atau

mengutus Muhammad bin Maslamah sebagai petugas zakat, namun ia tidak memberikan hak bagian santunan kepada kami." Umar langsung memanggil Muhammad bin Maslamah, saat ia tiba beliau bertanya kepadanya: "Demi Allah, aku tidak pernah lalai memilih orang terbaik di antara kalian sebagai petugas, lalu apakah yang akan engkau ucapkan jika Allah *Azza wa Jalla* menanyakanmu tentang pengaduan wanita ini?" Kedua mata Muhammad bin Maslamah langsung berkaca-kaca/berlinang air mata. Umar melanjutkan perkataannya: "Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kita Nabi-Nya SAW, maka kita membenarkannya dan mengikutinya. Beliau mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dengan membagikan zakat kepada para mustahiknya dari kalangan fakir miskin, hingga Allah wafatkan beliau di atas jalan tersebut. Kemudian Allah menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pengganti beliau, maka ia pun mengamalkan sunnah beliau hingga Allah wafatkan ia. Kemudian Allah menunjukku sebagai khalifah pengganti, dan aku tidak pernah lalai memilih orang terbaik di antara kalian sebagai petugas. Jika aku mengutusmu kembali, maka serahkanlah kepadanya hak bagian zakat untuk tahun ini beserta zakat untuk tahun yang lalu, padahal aku tidak mengetahui boleh jadi aku tidak akan mengutusmu lagi!" Umar kemudian memanggil wanita tersebut, memberinya seekor unta yang dimuati dengan gandum halus dan minyak, seraya berkata: "Bawalah perbekalan ini hingga engkau menemui rombongan kami di Khaibar; karena sesungguhnya kami hendak menuju ke sana." Ketika wanita tersebut menemui beliau di Khaibar, beliau memberinya dua ekor unta muatan lainnya, seraya berkata: "Bawalah ini; karena di dalamnya terdapat kecukupan nafkah hidup bagi kalian hingga datang Muhammad bin Maslamah menemui kalian; sungguh aku telah menginstruksikannya agar menyerahkan hak bagian zakatmu untuk tahun ini beserta tahun yang lalu secara lengkap." ([1])

4. Kesederhanaan di dalam Pengeluaran Belanja

Sesungguhnya sikap pertengahan (pola hidup hemat) di dalam pengeluaran belanja merupakan salah satu karakteristik kaum muslimin, baik sebagai individu maupun kelompok, sedangkan sikap berlebih-lebihan di dalam pengeluaran belanja atas aparatur pemerintah dikategorikan sebagai salah satu faktor terbesar pemicu kebangkrutan kas negara, kerusakan tatanan ekonomi, serta menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi. Apabila pengawasan internal diri (*al-muraqabah al-dzatiyyah*) mengalami kelemahan pada para pejabat pemerintah, serta umat tidak menunaikan perannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka akan terjadi tindakan menyepelekan pengelolaan harta kaum muslimin serta pembengkakan pos-pos pengeluaran negara baik untuk hal-hal yang semestinya maupun yang tidak semestinya ([2]).

---

syafaat di hadapan Umar *RA*.

1 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 591-592; Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/522-523).

2 Umar *RA* melarang penyalahgunaan kas negara oleh para gubernur, serta mengawasinya; beliau memperingatkan mereka dari penyalahgunaannya serta melarang mereka melakukan rekayasa atasnya, dan telah dijelaskan contohnya dari para petugasnya pada hlm. 582 [tertulis 85 di dalam naskah Arab, namun

Umar *RA* menyadari betul dampak buruk yang merusak dari tindakan berlebih-lebihan (*al-israf*) di dalam membelanjakan kas Baitulmal; di antaranya adalah berlebih-lebihan di dalam menetapkan gaji para pejabat pemerintah. Bukti objektif mengenai hal tersebut adalah ketika sebagian gubernur beliau mendesak meminta kenaikan jaminan nafkah hidup mereka, beliau menetapkan bagi mereka seekor domba setiap hari, kemudian beliau berkata: "Aku tidak memandang ada sebuah kota yang dipotong darinya seekor domba setiap hari, melainkan hal tersebut akan mempercepat kehancurannya." ([1])

Umar *RA* memperjelas kedudukan para gubernurnya terhadap kas Baitulmal laksana kedudukan wali anak yatim terhadap harta milik anak yatim tersebut, di mana penarikannya hanya diperbolehkan saat kondisi membutuhkan secara baik (*bil-ma'ruf*). Beliau berkata: "Sesungguhnya aku menempatkan kedudukan kalian beserta kedudukan diriku terhadap harta ini laksana kedudukan wali anak yatim;

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"*barangsiapa yang berkecukupan maka wajib baginya menahan diri, sedangkan barangsiapa yang miskin maka diperbolehkan baginya memakannya secara baik (bil-ma'ruf).*" ([2])([3])

Umar *RA* tidak sebatas menyerukan para gubernurnya untuk hidup hemat sementara beliau mengabaikan dirinya sendiri. Sebaliknya, beliau secara ketat mengawasi pos pengeluaran pribadinya serta memangkasnya pada kadar yang sekecil mungkin. Sebab beliau berpandangan tidak halal bagi diri beliau mengambil harta kaum muslimin kecuali sekadar kadar yang mencukupi kebutuhan hidup beliau secara bersahaja. Di antara ucapan beliau mengenai hal tersebut adalah: "Tidak halal bagiku mengambil dari harta ini kecuali apa yang dahulu biasa aku konsumsi dari harta pribadiku sendiri." ([4]) Beliau juga bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai nominal yang halal beliau ambil dari Baitulmal, beliau berkata: "Halal bagiku mengambil dua stel pakaian; satu stel pakaian untuk musim dingin, dan satu stel pakaian untuk musim panas. Serta perbekalan haji dan umrahku untuk hewan tunggangan, serta kecukupan pangan bagi diriku beserta keluargaku senada dengan pangan laki-laki Quraisy pada umumnya; bukan yang terkaya di antara mereka, tidak pula yang termiskin. Selesai dari itu, aku berstatus laksana seorang laki-laki biasa dari kalangan kaum muslimin; aku memikul apa yang mereka pikul." ([5])

---

merujuk pada halaman 582].

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 177.

2 Surah An-Nisa', sebagian dari ayat 6.

3 Abdurrazzaq, *op. cit.* (6/100), (10/333); Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 87; Al-Baihaqi, *op. cit.* (9/230). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi lain pada hlm. 557.

4 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/209); Al-Baladzuri, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 169; Ibnu al-Jauzi, *op. cit.*, hlm. 126, 131; Ibnu Abdil Hadi, *op. cit.* (2/485, 493-494); Al-Muhibb Al-Thabari, *op. cit.* (2/378).

5 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 179; lihat riwayat-riwayat lainnya pada Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/210-211), (3/249-251); Al-Baladzuri, *op. cit.*, hlm. 258-259.

Di sisi lain, Umar *RA* melarang segala bentuk berlebih-lebihan di dalam pengeluaran belanja kas Baitulmal; baik untuk hal-hal yang tidak semestinya, maupun dalam jumlah nominal yang melebihi batas kelayakan. Di antara contohnya adalah ketika Amr bin al-As menulis surat kepada Umar: "Sesungguhnya kami telah merancang tata ruang bagimu untuk membangun rumah tinggal pribadi di dekat Masjid Jami'." Umar menulis surat balasan kepadanya: "Aku adalah seorang laki-laki penduduk Hijaz yang telah memiliki rumah tinggal pribadi di Madinah; maka jadikanlah lahan tersebut sebagai lokasi pasar bagi kaum muslimin." ([1])

Di antara bentuk hidup hemat beliau di dalam pengeluaran belanja adalah ketika beliau menunaikan ibadah haji, "(beliau sama sekali tidak mendirikan tenda kemah [*fusthathan*], tidak pula memiliki bangunan fisik untuk bernaung di bawahnya, beliau semata-mata hanya membentangkan selembar kulit penutup [*nith'an*] ([2]) atau pakaian di atas dahan pohon lalu bernaung di bawahnya)" ([3]). Meskipun demikian, beliau tetap mengawasi pos pengeluaran beliau selama ibadah haji tersebut, dan bertanya kepada bendahara pribadinya: "Berapakah biaya belanja yang telah kita habiskan di dalam ibadah haji kita kali ini?" Bendahara menjawab: "Lima belas dinar." ([4]) Dan ketika beliau membelanjakan enam belas dinar pada ibadah haji yang lain, beliau berkata: "Wahai Abdullah bin Umar! Kita telah bersikap boros di dalam membelanjakan harta ini!" ([5])

Umar *RA* senantiasa memerintahkan efisiensi di dalam pengeluaran belanja untuk pembangunan fasilitas umum. Di antaranya adalah ketika beliau berniat memperluas Masjid Nabawi, beliau memerintahkan efisiensi pembangunan, seraya berkata kepada arsitek pembangunannya: "Berikanlah naungan bagi masyarakat dari guyuran air hujan, dan hindarilah olehmu mewarnai dindingnya dengan warna merah atau kuning; karena hal tersebut akan memicu fitnah (mengganggu kekhusyukan) bagi masyarakat." ([6]) Sebagaimana beliau *RA* juga memantau para gubernurnya serta memerangi segala bentuk kemewahan yang ada pada mereka. Di antara sikap tegas beliau adalah ketika melihat adanya kain tiras sutra menghiasi dinding-dinding rumah salah seorang gubernurnya di Syam, beliau langsung menyobek kain tiras tersebut seraya berkata: "Celakalah engkau! Apakah engkau menyelimuti dinding-dinding bangunan dengan kain

---

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 169.

2 Demikian tertulis di dalam draf naskah Arab, boleh jadi maksudnya adalah *nith'an* (أعطن) sebagaimana yang tertuang di dalam riwayat Al-Muhibb Al-Thabari.

3 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/211); Al-Muhibb Al-Thabari, *op. cit.* (2/368). Kata *al-fusthath* berarti kemah tenda yang terbuat dari anyaman bulu hewan; lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (kata: *f-s-th*).

4 Ibnu Sa'ad, *op. cit.* (3/211), dan bendahara pribadi beliau adalah Yasar bin Numair; lihat biografi singkatnya pada rujukan yang sama (6/194).

5 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 133.

6 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 174; di antaranya adalah instruksi beliau kepada Sa'ad agar hidup hemat di dalam pembangunan saat ia meminta izin membangun rumah tinggal pribadi di Kufah di sela-sela menjabat sebagai gubernur di sini; lihat: Al-Muhibb Al-Thabari, *op. cit.* (2/395); Ibnu Asakir, *op. cit.* (44/321).

tiras yang sekiranya kain ini engkau selimuti kepada sekelompok orang niscaya ia dapat melindungi mereka dari sengatan panas dan dingin?" ([1])

5. Keadilan Distribusi

Di antara sasaran pengawasan Umar *RA* terhadap pengeluaran kas Baitulmal adalah mencegah segala hal yang berdampak buruk pada keadilan distribusi kekayaan. Di antara sikap tegas beliau adalah ketika beliau menetapkan hak bagian atas hasil bumi wilayah Sawad (Irak) bagi kabilah Bajilah. Namun saat beliau melihat jumlah populasi masyarakat telah berkembang pesat dan pemberian hasil bumi tersebut kepada kabilah Bajilah secara sepihak berdampak negatif bagi keadilan distribusi, beliau *RA* membujuk hati mereka secara baik-baik lalu menarik kembali hak tersebut dari mereka ([2]). Sebagaimana beliau juga menginstruksikan pembagian seperlima (*takhmis*) atas harta rampasan pribadi (*salab*) yang diperoleh Al-Bara' bin Malik saat beliau melihat nominal hartanya telah mencapai jumlah yang sangat melimpah, di mana pemilikan harta tersebut secara utuh akan mendorong penumpukan kekayaan individu secara ekstrem yang tidak proporsional terhadap kadar curahan tenaga yang telah dikorbankannya ([3]).

6. Merealisasikan Kecukupan Hidup

Di antara sasaran pengeluaran belanja di dalam ekonomi Islam adalah merealisasikan standar kecukupan hidup (*al-kifayah*) bagi setiap individu warga negara Daulah Islamiah yang tidak mampu memenuhinya secara mandiri, atau tidak pula dapat dipenuhi oleh kerabat yang wajib menafkahinya.

Di sinilah peran pengawasan dibutuhkan guna memastikan bahwa pengeluaran belanja negara benar-benar merealisasikan kecukupan hidup tersebut. Umar *RA* dahulu menginstruksikan para petugas pemungut zakat agar menyerahkan nominal harta yang benar-benar merealisasikan kecukupan hidup bagi kaum fakir miskin. Ungkapan beliau mengenai prinsip ini adalah: "Apabila kalian memberikan santunan (zakat) kepada mereka, maka cukupkanlah kebutuhan hidup mereka (*aghnu*)." ([4]) Beliau *RA* juga senantiasa mengevaluasi besaran nominal pengeluaran belanja serta mengawasinya guna memastikan bahwa nominal tersebut berada pada batas kelayakan standar kecukupan hidup. Beliau adakalanya menanyakan kepada sebagian sahabatnya mengenai parameter kecukupan hidup guna menenteramkan hatinya atas ketepatan penaksiran tersebut. Dituturkan dari Ubaidah Al-Salmani, ia berkata: "Umar *RA* bertanya: 'Berapakah menurutmu nominal jaminan sosial yang mencukupi bagi kebutuhan hidup seseorang?' Aku menjawab: 'Sekian dan sekian.' Beliau berkata: 'Sungguh seandainya aku dipanjangkan umur, niscaya aku akan menetapkan

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 140.
2 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 241.
3 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 240.
4 Abu Ubaid, *op. cit.*, hlm. 566; lihat riwayat-riwayat lainnya pada Abu Ubaid, *ibid.*, hlm. 565; Ibnu Zanjuwaih, *op. cit.* (3/1174).

jaminan sosial bagi seseorang sebesar empat ribu dirham: seribu dirham untuk penyediaan senjatanya, seribu dirham untuk nafkah hidupnya, seribu dirham untuk nafkah keluarga yang ditinggalkannya, dan seribu dirham untuk urusan anu (aku mengira beliau bersabda: untuk perkebunannya)'."[1]

Di sisi lain, sebagaimana Umar *RA* berkomitmen agar pengeluaran belanja negara merealisasikan kecukupan hidup, beliau juga melarang keras tindakan membelanjakan hal-hal sekunder/tersier yang bersifat mubah secara berlebihan atas beban kas Baitulmal kaum muslimin, serta melarang tuntutan tambahan yang melebihi standar kecukupan hidup. Di antara riwayat mengenai hal tersebut adalah kisah ketika sekelompok gubernur Umar *RA* mendatangi beliau seraya mengadu: "Tanggungan nafkah keluarga kami telah bertambah banyak, sedangkan biaya hidup sangat berat; maka naikkanlah jaminan sosial bagi kami." Umar *RA* langsung menegur mereka dengan perkataannya: "Sungguh kalian telah benar-benar melakukannya; kalian menikahi banyak istri madu (*al-dharair*), serta mempekerjakan banyak pelayan menggunakan harta milik Allah *Azza wa Jalla* secara berlebihan." Beliau pun memberikan teguran keras atas perilaku mereka tersebut ([2]).

SARANA-SARANA PENGAWASAN KEUANGAN

Pengawasan keuangan tidak mungkin berjalan secara efektif dan mencapai sasarannya kecuali jika ditopang oleh sarana-sarana yang kuat yang membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Sesungguhnya pengawasan keuangan yang diterapkan oleh Umar *RA* bukanlah sekadar tujuan tanpa sarana, melainkan sebuah pengawasan terencana yang dijalankan melalui berbagai sarana dan metode. Berikut ini adalah tinjauan ringkas mengenai sarana-sarana terpenting tersebut:

A. Memperkuat Pengawasan Diri (Akuntabilitas Internal)

Pengawasan diri dianggap sebagai salah satu sarana pengawasan terpenting dalam Islam. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." [3] Dan Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

1 Telah dijelaskan takhrij-nya sebelumnya pada hlm. 235.
2 Al-Thabari, *op. cit.* (5/208).
3 Surah Al-Hasyr, Ayat (18).

"Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit." (1) Dan di dalam hadis disebutkan:

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الأَمَانِيَّ

"Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi (menilai) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berharap kepada Allah dengan berbagai angan-angan kosong." (2)

Umar *RA* sangat menyadari pentingnya pengawasan diri, dan bahwa pengawasan tersebut akan menguat pada diri rakyat sebanding dengan kekuatannya pada diri pemimpin mereka. Berkenaan dengan hal ini, beliau *RA* berkata: *"Rakyat akan menunaikan kewajiban kepada imam (pemimpin) selama imam tersebut menunaikannya kepada Allah. Jika imam tersebut bebas memuaskan nafsunya (melakukan penyimpangan), maka rakyat pun akan turut memuaskan nafsunya."* (3)

Ketika Umar *RA* melihat perhiasan dan senjata Kisra yang dikirimkan oleh kaum muslimin, beliau takjub dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, lalu berkata: *"Sesungguhnya kaum yang menyerahkan barang ini benar-benar orang yang tepercaya!"* Ali kemudian menimpali: *"Sesungguhnya engkau telah menjaga diri dari yang haram (iffah), maka rakyatmu pun turut menjaga diri dari yang haram."* (4)

Umar *RA* sangat ketat dalam mengawasi dirinya sendiri dan keluarganya, serta sangat *wara'* terhadap harta kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika mereka mengusulkan agar beliau melonggarkan nafkah pribadinya dari baitulmal, beliau *RA* berkata: *"Perumpamaan diriku dan mereka (rakyat) tidak lain bagaikan sekelompok orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu menyerahkan perbekalan mereka kepada salah seorang di antara mereka seraya berkata, 'Nafkahilah kami.' Apakah halal baginya untuk mengistimewakan dirinya sendiri dengan mengambil sebagian dari perbekalan tersebut?"* Mereka menjawab: *"Tidak, wahai Amirul Mukminin!"* Umar berkata: *"Maka begitu pulalah perumpamaan diriku dan mereka."* (5)

---

1 Surah Ali 'Imran, Ayat (5).

2 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadis nomor (16674); At-Tirmidzi dalam *As-Sunan*, hadis nomor (2459); Ibnu Majah dalam *As-Sunan*, hadis nomor (4260). At-Tirmidzi berkata: *"Hadis ini hasan."* Sebagian ulama telah mendahifkannya. Makna *"danah nafsahu"* adalah mengisab (menilai) dirinya di dunia sebelum diisab pada hari kiamat. Lihat: Ibnu al-Atsir: *Jami' al-Ushul* (9/9), dan lihat ayat-ayat serta hadis-hadis mengenai pengawasan (*muraqabah*) pada karya An-Nawawi dalam *Riyadh ash-Shalihin*, hlm. 68-74.

3 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 145, dan lihat asar-asar senada yang disebutkan oleh Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/222).

4 Telah ditakhrij secara ringkas sebelumnya, hlm. 525, dan Al-Muhibb At-Thobari meriwayatkannya dengan redaksi: (*"Sesungguhnya orang yang menyerahkan barang ini benar-benar tepercaya!"* Mereka berkata: *"Engkau adalah orang kepercayaan Allah, dan mereka menunaikan kewajiban kepadamu sebagaimana engkau menunaikannya kepada Allah. Jika engkau menyimpang, maka mereka pun akan menyimpang"*). Lihat karyanya: *Op.Cit.* (2/369).

5 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 127, 129; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 186-187; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/262-263);

Asar-asar yang diriwayatkan dari Umar *RA* mengenai pengawasan dirinya dan sikapnya terhadap baitulmal kaum muslimin sangat banyak dan mengagumkan. Di antara contoh asar tersebut adalah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau: *(Pada suatu hari keluar menuju mimbar, saat itu beliau sedang mengeluhkan suatu penyakit, lalu madu disarankan sebagai obatnya, sedangkan di baitulmal terdapat satu wadah kulit berisi madu. Beliau berkata: "Jika kalian mengizinkan aku untuk mengambilnya, maka aku akan mengambilnya. Jika tidak, maka ia haram bagiku." Maka mereka pun mengizinkannya)* [1].

Di sisi lain, Umar *RA* berpandangan bahwa kesalehan (keistiqamahan) seorang pemimpin tidak akan sempurna tanpa kesalehan keluarga dan kerabatnya, dan bahwa rakyat akan meneladani keluarga dan kerabat pemimpin sebagaimana mereka meneladani sang pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, beliau *RA*: *(Apabila melarang suatu perkara, beliau akan mengumpulkan keluarganya lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah melarang hal ini dan itu. Manusia memandang kalian bagaikan burung memandang daging. Jika kalian melanggarnya, niscaya orang-orang pun akan melanggarnya; dan jika kalian takut (menghindarinya), maka orang-orang pun akan takut. Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian melanggar apa yang telah aku larang kepada orang lain, melainkan aku akan melipatgandakan hukumannya karena kedudukannya di sisiku")* [2].

Hal ini berarti bahwa pengawasan pemimpin terhadap keluarganya merupakan kelanjutan dari pengawasan terhadap dirinya sendiri. Pengawasan Umar *RA* terhadap keluarganya dicirikan oleh ketegasan dan kedisiplinan yang tinggi. Di antara contohnya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa salah seorang putranya mengambil: *(Sebutir kurma dari kurma sedekah (zakat) lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Maka Umar RA segera berdiri dan berusaha mengeluarkannya hingga berhasil merebutnya kembali, lalu meletakkannya kembali ke dalam kurma sedekah)* [3].

Diriwayatkan pula bahwa ketika minyak kasturi (*musk*) dan ambar dari Bahrain dibawa kepadanya, beliau berkata: *("Demi Allah, aku sangat berharap menemukan seorang wanita yang pandai menimbang guna menimbangkan minyak wangi ini untukku agar aku dapat membagikannya kepada kaum muslimin!" Istrinya, Atikah binti Zaid, berkata: "Aku pandai menimbang, kemarilah aku timbangkan untukmu." Umar menjawab: "Tidak!" Atikah bertanya: "Mengapa?" Umar berkata: "Aku khawatir engkau mengambilnya lalu meletakkannya seperti ini—beliau memasukkan jari-jarinya ke pelipisnya—kemudian engkau mengusapkannya ke lehermu, sehingga aku memperoleh kelebihan (keuntungan*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Op.Cit.*, hlm. 49; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (1/382-383, 2/486-487), dan pentahkik mensahihkan sanadnya, lihat: (1/383).

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/209); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 170; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 127; Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/301); Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/378); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/486).

2 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 161.

3 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 131, dan lihat asar-asar senada pada karya: Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 193; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/267); Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/378).

pribadi dari minyak wangi tersebut) melebihi kaum muslimin yang lain!") [1].

Sesungguhnya pengawasan diri pada Umar *RA* tidak hanya terbatas pada upaya mencegah dirinya dan keluarganya mengambil sesuatu dari baitulmal tanpa hak—meskipun bernilai sangat remeh—tetapi juga mewujud dalam dimensi lain yang jauh lebih penting, yaitu rasa tanggung jawab langsung atas harta kaum muslimin serta keharusan menjaganya dari segala bentuk penjarahan, kerusakan, maupun kehilangan. Umar *RA* telah menunjukkan keteladanan yang sangat luar biasa dalam aspek ini, di mana beliau sendiri yang terjun langsung mengawasi harta kaum muslimin dan melakukan segala upaya untuk memelihara serta menjaganya. Asar-asar yang menerangkan hal ini sangat banyak, dan dapat dicukupkan dengan menyebutkan beberapa contoh darinya: Di antaranya adalah riwayat dari mantan budak (*mawla*) Utsman *RA*, ia berkata: *(Ketika aku sedang bersama Utsman di Al-Aliyah pada hari musim panas yang terik; tiba-tiba beliau melihat seorang pria sedang menggiring dua ekor unta muda—sementara tanah tampak seperti berpijar akibat cuaca yang sangat panas. Utsman berkata: "Seandainya orang ini tetap tinggal di Madinah sampai cuaca agak dingin (tentu lebih baik)?!" Kemudian beliau berkata: "Lihatlah siapa dia?" Aku pun melihatnya, ternyata ia adalah Umar RA, lalu aku katakan: "Ini Amirul Mukminin!" Maka Utsman RA berdiri lalu menjulurkan kepalanya dari pintu, namun hembusan angin yang sangat panas (samum) mengganggunya. Beliau kembali menarik kepalanya hingga Umar sejajar dengannya, lalu bertanya: "Apa yang membuatmu keluar pada waktu seperti ini, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab: "Dua ekor unta muda dari unta sedekah (zakat) tertinggal, maka aku ingin menyusulkannya ke wilayah cagar penggembalaan (al-hima). Aku khawatir keduanya akan hilang sehingga Allah akan menanyakannya kepadaku!.."*) [2].

Di antaranya pula adalah riwayat bahwa Al-Ahnaf bin Qais datang bersama delegasi Irak menemui Umar *RA*. Mereka mendapati beliau—pada hari musim panas yang sangat terik—sedang melilitkan kain jubahnya (*mu'tajiran*) dan melumuri obat kudis (*yahta'u*) pada seekor unta dari unta sedekah. Beliau berkata: *("Wahai Ahnaf, tanggalkan pakaian (luar)mu, kemarilah dan bantulah Amirul Mukminin mengobati unta ini! Karena sesungguhnya unta ini termasuk unta sedekah yang di dalamnya terdapat hak anak yatim, janda, dan orang miskin." Salah seorang dari rombongan tersebut berkata: "Semoga Allah mengampunimu,*

---

1 Imam Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 175-176; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/268-269); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 188; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/608). Riwayat Ibnu Syabbah memperjelas bahwa beliau khawatir istrinya akan mengusapkan ke dadanya sisa minyak wangi yang menempel di tangannya saat menimbang!. Lihat riwayat dengan redaksi lain pada karya: Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/378-379); Ibnu al-Jauzi: *Sumber yang Sama*, hlm. 188-189. Lihat pula sikap-sikap lainnya pada karya Al-Muhibb At-Thobari: *Sumber yang Sama* (2/376-379); Ibnu Abdul Hadi: *Sumber yang Sama* (2/608-609).

2 Asy-Syafi'i: *Al-Musnad*, hlm. 390; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/251); Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/394); Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/274); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/634), dan dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul (tidak dikenal). Lihat asar serupa pada karya: At-Thobari: *Op.Cit.* (5/193, 222); Ibnu Abdul Hadi: *Sumber yang Sama* (2/621). Kata *al-bakran* merupakan bentuk dual (*mutsanna*) dari *bakr*, yaitu unta muda, dan disebut juga *al-qa'ud*. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (lema: *bakr*, *qa'ad*).

wahai Amirul Mukminin. Mengapa engkau tidak memerintahkan salah seorang budak pengurus sedekah saja untuk mengerjakannya agar engkau tercukupi?" Umar menjawab: "Budak mana yang lebih menghamba daripada diriku dan Al-Ahnaf?! Sesungguhnya siapa saja yang memegang urusan kaum muslimin, maka wajib baginya terhadap mereka apa yang wajib bagi seorang budak terhadap tuannya dalam hal ketulusan (nashihah) dan penunaian amanah!") [1].

Jika masalah penghindaran pajak (*tax evasion*) merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh administrasi perpajakan dalam ekonomi konvensional, maka pengawasan diri (akuntabilitas internal) di kalangan kaum muslimin justru mendorong sebagian dari mereka untuk meminta Umar *RA* agar mengambil zakat dari kuda dan budak milik mereka. Ketika beliau menolak, mereka terus mendesak hingga akhirnya beliau menerimanya [2]. Redaksi riwayat tersebut berbunyi: *(Bahwa penduduk Syam berkata kepada Abu Ubaidah: "Ambillah zakat dari kuda dan budak-budak kami." Namun ia menolaknya. Kemudian ia menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab, tetapi Umar pun menolaknya. Mereka berbicara lagi dengannya, tetapi ia tetap menolaknya, lalu ia menulis surat lagi kepada Umar. Maka Umar menulis surat balasan kepadanya: "Jika mereka menghendakinya, maka ambillah zakat tersebut dari mereka, kembalikanlah (bagikanlah) kepada mereka, dan berikanlah jatah rezeki untuk budak-budak mereka")* [3].

---

1 Telah ditakhrij dan dijelaskan kosa kata asingnya (*gharib*) sebelumnya, hlm. 359. Lihat pula sikap lain yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 191. Sebagaimana telah berlalu dan akan datang dalam bab ini asar-asar lainnya mengenai tema ini.

2 Beliau beralasan tidak menerimanya dengan perkataan beliau: ("*Apa yang tidak dilakukan oleh dua sahabatku (Nabi SAW dan Abu Bakar), maka aku pun tidak melakukannya*"). Setelah desakan mereka, beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin, lalu mereka menyarankan agar beliau menerimanya... Lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 468.

3 Malik: *Al-Muwaththa'* (1/277); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/35); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (9/280); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 468; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (3/1023); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (4/200); Ibnu Katsir: *Jami' al-Masanid* (18/47-48). Lihat pula: Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (83); Ibnu Khuzaimah: *Shahih Ibn Khuzaimah*, hadis nomor (2290); Ad-Daraquthni: *As-Sunan*, hadis nomor (2002); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/381). Malik berkata: "Makna sabdanya: 'dan kembalikanlah kepada mereka' adalah kepada kaum fakir di antara mereka." Dalam *Al-Istidzkar*: "Makna ucapannya: 'dan berikanlah jatah rezeki untuk budak mereka' bermakna yang fakir di antara mereka. *Wallahu a'lam*." Dikatakan pula mengenai makna "dan berikanlah jatah rezeki untuk budak-budak mereka" yaitu hamba sahaya laki-laki dan perempuan mereka, maksudnya berikanlah mereka bagian rezeki dari baitulmal. Demikian pula terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa penduduk Mesir meminta kepada Umar *RA* hal serupa dengan permintaan penduduk Syam. Lihat: Ad-Daraquthni: *Sumber yang Sama*, hadis nomor (2001); Ibnu Zanjawayh: *Sumber yang Sama* (2/547-548, 3/1025). Sebagaimana terdapat pula riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *RA* memerintahkan penarikan zakat dari kuda. Lihat: Abdurrazzaq: *Sumber yang Sama* (4/36); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (4/31-32); Al-Baihaqi: *Sumber yang Sama* (4/202); Ibnu Abdil Barr: *Sumber yang Sama* (9/281). Lihat pula: Abdussalam Al-Isa: *Dirasat Naqdiyyah lil Riwayat al-Maliyyah fi Khilafah Umar bin al-Khattab*, hlm. 131-134. Riwayat-riwayat tersebut dapat dikompromikan (*jam'u*) bahwa Umar *RA* memerintahkan penarikan zakat dari kuda apabila pemiliknya menghendaki hal tersebut; dan dikatakan pula bahwa perintah penarikan tersebut khusus untuk kuda yang diperuntukkan bagi perdagangan (niaga). Lihat: Ibnu Khuzaimah: *Sumber yang Sama* (4/30); At-Thobari: *Tahdzib al-Atsar* (2/210-213, 220-224); Ibnu Abdil Barr: *Sumber yang Sama* (9/280-283).

B. Kemandirian (Independensi) Baitulmal

Di antara syarat-syarat yang diperlukan demi keberhasilan sistem pengawasan keuangan adalah independensi lembaga-lembaga pengawasan keuangan dari otoritas eksekutif, serta bersandar pada prinsip pemisahan antara fungsi-fungsi administratif dan fungsi-fungsi akuntansi (pembukuan) dalam instansi negara.([1])

Di sisi lain, penetapan independensi baitulmal—dan komitmen penguasa terhadap hal tersebut—sangat penting untuk melindungi baitulmal dari penyalahgunaan oleh penguasa. Sebab, ketika seorang penguasa mengira bahwa ia memiliki umat beserta apa yang dimilikinya, ia akan bertindak layaknya seorang pemilik terhadap harta miliknya sendiri; mengambil harta sesukanya, membiarkannya sesukanya, memberi kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan menolak siapa saja yang ia kehendaki, tanpa memperbolehkan seorang pun mengawasinya atau menentang tindakannya atas kepemilikannya tersebut, karena ia tidak mengakui adanya perbedaan antara harta pribadinya dengan harta umat.

Sesungguhnya metodologi Islam memisahkan secara total antara harta pribadi imam (pemimpin) dan harta milik jamaah (komunitas) kaum muslimin. Imam diposisikan sebagai pemegang amanah atas harta kaum muslimin yang mengelolanya berdasarkan kaidah-kaidah syariat demi mewujudkan kemaslahatan bersama kaum muslimin. Hal ini menjadikan pengawasan terhadap tindakan para wali (gubernur/pejabat) atas harta kaum muslimin serta pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan tersebut sebagai kewajiban umat. Pembahasan mengenai pengawasan umat terhadap para pemimpinnya akan dipaparkan kemudian ([2]).

Umar *RA* telah menerapkan prinsip independensi baitulmal dari otoritas para gubernur, dan memperkuat prinsip tersebut melalui beberapa langkah, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Umar *RA* dianggap sebagai orang pertama yang mendirikan baitulmal yang terorganisasi dalam Islam. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa ia berkata: *(Harta terakhir yang dibawa kepada Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam adalah sebesar delapan ratus ribu dirham dari Bahrain, dan beliau tidak beranjak dari majelisnya hingga tuntas membagikannya. Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam tidak memiliki baitulmal (tempat penyimpanan khusus), demikian pula Abu Bakar. Orang pertama yang mendirikannya adalah Umar bin Al-Khattab RA)* ([3]).

---

1 Lihat: Na'il Abdul Hafizh Al-Awamlah: *Op.Cit.*, hlm. 66.

2 Lihat: hlm. 583-586. Islam telah menetapkan hal ini, sementara Eropa pada Abad Pertengahan tidak mengenal perbedaan antara keuangan raja dan keuangan negara, melainkan perbendaharaan raja pada saat yang sama merupakan perbendaharaan negara. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan hingga bangsa-bangsa Eropa berhasil memperoleh hak bagi wakil-wakil mereka untuk mengawasi keuangan negara, yaitu setelah meletusnya Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 Masehi. Lihat: Dr. Syauqi Abduh As-Sahi: *Muraqabah al-Muwazanah al-'Ammah...*, hlm. 11; Dr. Muhammad Abdul Halim Umar: *Al-Muwazanah al-'Ammah...*, hlm. 65.

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/75); Al-Askari: *Al-Awa'il*, hlm. 123; Al-Maqrizi: *Op.Cit.* (1/173). Lihat pula: Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 124; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/481-482). Sanad asar ini terputus (*munqathi'*) karena Qatadah

Umar *RA* telah menunjuk petugas di baitulmal yang mengurusi berbagai urusannya, memperhatikan penyimpanan harta di dalamnya, menerima pemasukan, melaksanakan instruksi pengeluaran (belanja), dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut [1].

Tujuan utama dari pendirian dan pengorganisasian baitulmal pada masa Umar *RA* adalah pengawasan keuangan serta penataan urusan pemungutan pemasukan (*al-jibayah*) dan pengeluaran (*as-sharf*). Kebutuhan untuk mendirikannya baru muncul pada masa Umar *RA*. Adapun pada masa Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam* dan masa Abu Bakar *RA*, jumlah harta kekayaan belum terlalu banyak hingga memerlukan penyimpanan khusus di baitulmal, melainkan kebutuhan kaum muslimin terhadap harta tersebut mengharuskan pembagiannya secara langsung kepada yang berhak menerimanya begitu harta itu tiba [2].

Keadaan tersebut terus berlangsung pada awal kekhalifahan Umar *RA* hingga harta melimpah ruah mengalir ke Madinah sebagai akibat dari perluasan wilayah penaklukan (*al-futuhat*), munculnya sumber-sumber pendapatan baru seperti kharaj (pajak bumi) dan usyur (bea cukai dagang), serta meningkatnya penerimaan jizyah (pajak perlindungan). Ketika Umar *RA* melihat hal tersebut, beliau mengumpulkan sebagian kaum muslimin untuk bermusyawarah dengan mereka, seraya berkata: *("Bagaimana pendapat kalian? Sesungguhnya aku berpandangan untuk menetapkan pemberian tunjangan ('atha') bagi masyarakat setiap tahun, dan mengumpulkan harta tersebut, karena sesungguhnya hal itu mendatangkan keberkatan yang besar." Mereka menjawab: "Lakukanlah apa yang engkau pandang baik, karena sesungguhnya engkau—insya Allah—adalah orang yang mendapat taufik")* [3].

---

tidak menjumpai Umar *RA*. Pendapat As-Suyuthi juga berbeda-beda; dalam *Tarikh al-Khulafa'*, hlm. 128, beliau berpendapat bahwa orang pertama yang mendirikan baitulmal adalah Umar *RA*, sedangkan di bagian lain beliau berpendapat bahwa Abu Bakar *RA* adalah orang pertama yang mendirikan baitulmal, lihat: *Sumber yang Sama*, hlm. 74, dan lihat karyanya: *Al-Wasa'il ila Ma'rifah al-Awa'il*, hlm. 133. Lihat pula: Dr. Muhammad Diya'uddin Ar-Rayyis: *Al-Kharaj wa al-Nuzhum al-Maliyyah...*, hlm. 137-138; Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Awliyyat al-Faruq al-Siyasiyyah*, hlm. 345.

1 Di antara orang yang pernah mengurus baitulmal pada masa Umar *RA* adalah Abdurrahman bin Abdul Qari, lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 429, 430; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (3/941); Ibnu Hazm: *Op.Cit.* (4/40); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (5/34); dan Abdullah bin Arqam, lihat: Khalifah bin Khayyath: *Op.Cit.*, hlm. 156; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/581); serta Mu'aiqib Ad-Dusi, lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/265-266); Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (2/484).

2 Istilah baitulmal terkadang digunakan untuk merujuk pada institusi/otoritas yang mengelola harta milik publik kaum muslimin yang dapat dibawa, dipindahkan, dan disimpan. Baitulmal dalam pengertian ini telah ada sejak masa Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam* dan masa Abu Bakar *RA*. Namun, baitulmal tersebut belum berbentuk seperti yang didirikan oleh Umar *RA*, yaitu berupa penyediaan tempat khusus untuk menyimpan harta yang menjadi hak baitulmal, berikut kelengkapan staf administrasi dan regulasi pengorganisasiannya yang diperlukan. Lihat: Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.*, hlm. 341; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 278.

3 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 102; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/566, 569-570); Al-Haitsami: *Op.Cit.* (5/620-622); Dr. Muhammad Diya'uddin Ar-Rayyis: *Op.Cit.*, hlm. 138; Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.*, hlm. 338-344; Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 248-253. Terdapat catatan penting yang layak diperhatikan terkait urgensi mengetahui bahwa Umar *RA* tidak mendirikan baitulmal—dalam pengertian spesifik yang telah diisyaratkan—pada awal masa kekhalifahannya, melainkan beliau mendirikannya saat kondisi menuntut demikian. Urgensi pembedaan ini membantu dalam memahami asar-asar yang menunjukkan penolakan Umar *RA* untuk

Sesungguhnya baitulmal memiliki entitas hukum (*syakhsiyyah i'tibariyyah*) yang mandiri. Di antara dalil mengenai hal tersebut adalah bahwa Umar *RA* pernah *(sangat membutuhkan sesuatu, lalu beliau menemui bendahara baitulmal untuk meminjam beberapa dirham, maka bendahara itu pun meminjaminya. Terkadang bendahara tersebut menagihnya dengan sangat keras (memegang lehernya) sampai beliau mengembalikannya, dan terkadang ia menundanya hingga tunjangan atau bagian beliau keluar, lalu beliau melunasinya)*[1].

Di samping baitulmal pusat di Madinah, terdapat pula cabang-cabang baitulmal di beberapa wilayah kekhalifahan. Umar *RA* memisahkan antara fungsi administratif dan fungsi keuangan; beliau mengangkat para gubernur (*wali*) untuk wilayah-wilayah tersebut dan mengangkat para pejabat baitulmal yang independen dari mereka. Contohnya adalah beliau mengangkat Ammar bin Yasir sebagai amir (gubernur) di Kufah, dan mengangkat Abdullah bin

menyimpan harta apa pun di baitulmal, serta pembagian seluruh harta yang diterimanya seketika itu juga tanpa menyisakan sedikit pun. Hal ini sempat membuat sebagian peneliti beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan kebijakan permanen Umar *RA*, lihat: Dr. Ahmad Asy-Syafi'i: *Al-Fikr al-Iqtishadi 'inda 'Umar bin al-Khattab*, hlm. 313; Najman Yasin: *'Ashr ar-Risalah wa ar-Rasyidin*, hlm. 323-324. Di antara contoh asar yang dijadikan dalil oleh kedua peneliti tersebut mengenai ketiadaan penyimpanan harta di baitulmal adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Umar *RA* memerintahkan pembagian seluruh harta yang ada di baitulmal, lalu seseorang berkata kepadanya: (*"Wahai Amirul Mukminin! Seandainya engkau menyisakan sebagian dari harta kaum muslimin untuk dipersiapkan menghadapi musibah (na'ibah) atau seruan perang (yakni pemberontakan)?" Umar berkata kepada laki-laki yang berbicara kepadanya tersebut: "Setan telah mengalir di lisanmu. Semoga Allah mendiktekan hujah-Nya kepadaku dan melindungiku dari keburukannya; aku mempersiapkan untuk menghadapinya apa yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam, yaitu ketaatan kepada Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya shallallahu 'alayhi wa sallam"*). Lihat asar ini dan asar lainnya pada karya Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/581-582); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/483); Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 259-263. Sesungguhnya asar-asar di atas dapat dipahami terjadi pada awal masa kekhalifahan Umar *RA*, di mana jumlah harta saat itu masih sedikit dan kaum muslimin sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Dalam kondisi demikian, tidaklah patut untuk menimbun atau menyimpan harta sedikit pun. Pada periode tersebut, Umar *RA* belum mendirikan baitulmal dalam pengertian fisik yang spesifik di atas, sekalipun baitulmal telah eksis dalam pengertian umum (sebagai institusi pengelola). Dengan pemahaman inilah penyebutan baitulmal dalam asar-asar terdahulu dapat dijelaskan. Di sisi lain, setelah jumlah harta melimpah di tangannya, Umar *RA* mengorganisasi baitulmal, membukukan administrasi kas negara (*diwan*), serta menetapkan tunjangan tahunan. Pada tahap inilah pengeluaran dari baitulmal menjadi bersifat tahunan dan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana banyak pendapatan negara juga menjadi bersifat tahunan. Penjelasan mengenai hal ini akan dipaparkan saat membahas tentang pembukuan administrasi kas negara (*tadwin ad-dawawin*), lihat: hlm. 579-582. Umar *RA* sangat menjaga hak-hak kaum muslimin dalam hal kekayaan negara. Di antara pembenaran (*masuwwigat*) atas keputusannya untuk membekukan status kepemilikan tanah (*waqf al-ardh*) di negeri-negeri yang ditaklukkan adalah untuk melindungi hak-hak generasi mendatang, serta agar *kharaj*-nya menjadi sumber pendapatan yang terus mengalir bagi kemaslahatan kaum muslimin yang mendesak. Lihat: hlm. 434-435.

1 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/269); At-Thobari: *Op.Cit.* (5/201); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/209); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 169-170; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 126-127; Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (2/454); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/486, 488); Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/345). Makna *"akhadza bi khinaqihi"* (mengambil lehernya); *al-khinaq* adalah tenggorokan/leher, lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (lema: *khanaqa*), dan barangkali ungkapan ini merupakan kiasan untuk kerasnya penagihan, karena dalam sebagian besar riwayat disebutkan dengan redaksi (*fayalzaymuhu* / maka ia menuntutnya dengan ketat). Lihat asar-asar lainnya pada rujukan-rujukan berikut: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 282; Ibnu Sa'd: *Sumber yang Sama* (3/273); Al-Baladzuri: *Sumber yang Sama*, hlm. 181; Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/375-376); Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/256); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/601); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (7/75, 82); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/656).

Mas'ud sebagai kepala baitulmal di sana[1].

2. Umar *RA* membedakan antara hak kerabatnya di baitulmal dengan hak mereka pada harta pribadi beliau sendiri. Jika beliau ingin memberikan sesuatu yang bersifat khusus kepada salah seorang kerabatnya, beliau memberikannya dari harta pribadinya sendiri. Oleh karena itu, ketika suatu hari harta (kas negara) datang kepadanya, putrinya Hafshah berkata kepada beliau: *"Wahai Amirul Mukminin! Berikanlah hak kerabatmu dari harta ini! Sungguh Allah Azza wa Jalla telah berwasiat kepadamu agar memperhatikan kerabat dekat."* Umar *RA* menjawab kepada Hafshah: *("Wahai putriku! Hak kerabatku berada pada harta pribadiku, sedangkan harta ini adalah fai' kaum muslimin...")*[2]. Ketika salah seorang kerabat karena hubungan pernikahan (ipar) mendatangi beliau lalu meminta Umar *RA* agar memberinya sesuatu dari baitulmal, Umar menghardiknya dan berkata: *("Apakah engkau ingin aku menghadap Allah sebagai seorang penguasa yang khianat?" Setelah peristiwa itu, beliau memberinya sepuluh ribu dirham dari harta pribadinya sendiri)*[3].
3. Umar *RA* senantiasa menegaskan prinsip independensi baitulmal kepada kaum muslimin dan menanamkannya di dalam benak mereka. Beliau tidak pernah membiarkan dirinya merasa berjasa atas rakyatnya dalam menyampaikan hak-hak mereka. Di antara dalil mengenai hal tersebut adalah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau *RA* membagikan sejumlah harta kepada kaum muslimin, lalu mereka memujinya. Beliau lantas berkata kepada mereka: *("Alangkah bodohnya kalian! Seandainya ini adalah harta pribatiku, niscaya aku tidak akan memberikan satu dirham pun dari harta ini kepada kalian.")*[4]
4. Umar *RA* senantiasa menegaskan kepada umat bahwa beliau tidak memiliki hak atas baitulmal melainkan sama seperti salah seorang dari kaum muslimin pada umumnya; bahkan beliau pernah mengumpulkan kaum muslimin untuk bermusyawarah dalam menentukan gaji beliau dari baitulmal, dan beliau bertanya kepada mereka: *("Harta apa yang halal bagi penguasa dari baitulmal*

---

1 Lihat: Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/575); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 427; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (3/934); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/115). Dan adakalanya fungsi-fungsi akuntansi memiliki staf yang independen, sebagaimana yang dapat dipahami dari kisah Abu Musa ketika Umar memintanya menyusun laporan perhitungan keuangan, lalu penulis Abu Musa menyiapkannya, penjelasan tentang ini akan datang pada hlm. 583. Terdapat pula riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian gubernur wilayah meminjam dari baitulmal, kemudian bendahara baitulmal mendatangi dan menuntutnya untuk melunasi utang tersebut, dan adakalanya terjadi perselisihan di antara keduanya karena hal itu; sebagaimana yang terjadi antara Sa'd dan Ibnu Mas'ud pada masa Utsman, di mana Sa'd menjabat sebagai amir (gubernur) Kufah dan Ibnu Mas'ud sebagai kepala baitulmal sejak masa Umar *RA*. Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/190); At-Thobari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/250-251); Ibnu Katsir: *Sumber yang Sama* (7/157).

2 Imam Ahmad: *Az-Zuhd*, hlm. 172; Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 120; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/517); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/641), dan lihat: (12/586-587).

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/230); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/105); At-Thobari: *Op.Cit.* (5/196); *Tahdzib al-Atsar*, Bagian Pertama (1/67); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/517); Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/331); Ibnu Abi al-Dunya: *Makarim al-Akhlaq*, hlm. 266; Ad-Dzahabi: *Tarikh al-Islam*, hlm. 271; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 245; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/570-571).

4 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/583); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (12/642). Lihat asar-asar senada pada: Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/387-388); Al-Baihaqi: *Sumber yang Sama* (6/582).

ini?" Mereka semua menjawab: "Adapun untuk kebutuhan pribadinya; maka makanan pokoknya dan keluarganya secara wajar tanpa kekurangan (la waks) dan tidak berlebihan (la syathath), pakaian mereka untuk musim dingin dan musim panas, dua ekor tunggangan untuk jihad dan keperluannya, serta sarana transportasi untuk haji dan umrahnya...")[1].

C. Pembukuan Administrasi Negara

Secara etimologi (bahasa Arab), *diwan* berarti kumpulan lembaran tulisan, kitab, atau buku catatan tempat ditulisnya nama-nama pasukan serta penerima tunjangan (*'atha'*).[2]

Arti terminologi (istilah) dari *diwan* tidak berbeda jauh dari makna bahasanya, di mana *diwan* didefinisikan sebagai: *(Buku catatan tempat menetapkan nama-nama atau dokumen, dan segala hal yang dibuat untuk menjaga urusan yang berkaitan dengan hak-hak negara baik berupa pekerjaan, keuangan, maupun personel yang melaksanakannya, seperti militer dan pegawai negeri)*[3].

Telah terbukti secara sahih bahwa Umar *RA* adalah orang pertama yang membukukan *diwan-diwan* dalam Islam sesuai dengan definisi *diwan* di atas[4].

---

1 At-Thobari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (4/443); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/233); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 127; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/487).

2 Lihat: *Al-Qamus al-Muhith*, *Al-Mu'jam al-Wasith* (lema: *dawwana*); Ibnu al-Atsir: *Al-Nihayah* (2/150), Ibnu al-Atsir berkata: "Kata tersebut berasal dari bahasa Persia yang diarabkan."

3 Dr. Nazih Hammad: *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah fi Lughat al-Fuqaha'*, hlm. 171. Lihat pula: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 259; Ibnu Khaldun: *Al-Muqaddimah*, hlm. 243; Dr. Ahmad Asy-Syarbashi: *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islami*, hlm. 174.

4 Lihat: Ahmad: *Fadhail al-Shahabah* (1/328); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 68, 104; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/100); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/75); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/343, 6/452, 457); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/214, 224-225, 228); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 236-237; At-Thobari: *Op.Cit.* (4/441); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/501, 504); Al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 630-641, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 192; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 259; Abu Ya'la Al-Farra': *Op.Cit.*, hlm. 237; Al-Askari: *Op.Cit.*, hlm. 134; Al-Haitsami: *Majma' az-Zawa'id* (5/623); Ibnu al-Atsir: *Al-Kamil* (2/350); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 82; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/569); Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (2/479-481); As-Suyuthi: *Tarikh al-Khulafa'*, hlm. 128, *Al-Wasa'il ila Ma'rifah al-Awa'il*, hlm. 133; Al-Maqrizi: *Op.Cit.* (1/173); Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Op.Cit.*, hlm. 63; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (1/319); Ibnu Khaldun: *Op.Cit.*, hlm. 243-244; Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.*, hlm. 351; Abdul Aziz As-Salumi: *Diwan al-Jund*, hlm. 93. Riwayat tersebut datang dari jalur-jalur yang sahih, lihat: Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (2/482); Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 265. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa pembukuan *diwan* dilakukan pada tahun 20 H, lihat: hlm. 233-234. Di sisi lain, terdapat riwayat yang menunjukkan terjadinya pendataan dan pencatatan pasukan tempur pada masa kenabian, seperti hadis:

اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام

Artinya: *"Tulislah untukku siapa saja yang melafazkan Islam."*

Dan hadis seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam:

إني كتبتُ في غزوة كذا

Artinya: *"Sesungguhnya aku telah dicatat dalam perang ini."*

Lihat: *Shahih Al-Bukhari*, hadis nomor (3060 dan 3061) secara berurutan. Ibnu Hajar berkata: *"Di dalam hadis ini terdapat pensyariatan pembukuan administrasi (diwan) militer, dan hal tersebut menjadi diharuskan saat dibutuhkan untuk membedakan orang yang layak berperang dengan yang tidak layak."* Lihat: *Fath al-Bari* (6/207). Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat bahwa Umar *RA* adalah orang pertama yang membukukan *diwan*, karena pendataan pada masa Nabi bertujuan untuk mengetahui jumlah laki-laki yang mampu berperang, dan tampak bahwa pencatatan dilakukan untuk setiap peperangan pada waktunya; artinya tidak berupa *diwan* permanen untuk menyimpan nama-nama, sedangkan pembuatan *diwan* pada masa Umar *RA* bertujuan untuk

Pembukuan *diwan* ini merupakan salah satu sarana pengawasan keuangan terpenting yang dimasukkan oleh Umar *RA* ke dalam system keuangan Islam. Tujuan didirikannya *diwan* tersebut adalah untuk mengawasi pendapatan dan pengeluaran baitulmal, dan hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut[1]:

1- Pengawasan Pengeluaran. Tampaknya pengawasan pengeluaran baitulmal adalah alasan utama pembentukan *diwan*. Hal ini setelah Umar *RA* melihat melimpahnya harta yang mengalir ke ibu kota kekhalifahan (Madinah), lalu beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai cara mendistribusikan harta yang melimpah tersebut. Sebagian sahabat menyarankan beliau untuk menjadikan *diwan* sebagai sarana untuk menertibkan distribusi tersebut[2]. Maka Umar *RA* membuat *diwan*, lalu memanggil beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentang tulis-menulis dan silsilah keturunan (*nasab*), kemudian memerintahkan mereka untuk mencatat nama-nama orang di dalam *diwan*[3]. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar *RA* bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai pembukuan *diwan*, lalu Utsman *RA* berkata: *("Aku melihat harta yang banyak yang dapat mencukupi manusia. Jika mereka tidak didata hingga diketahui siapa yang sudah mengambil dan siapa yang belum mengambil, aku khawatir urusan ini akan menjadi tidak terkendali.")*[4].

Dalam riwayat ketiga disebutkan bahwa Umar *RA* mengirimkan pasukan ekspedisi, sedangkan di sisinya ada Al-Hurmuzan[5], ia berkata kepada Umar *RA*: *("Ini adalah pasukan yang telah engkau berikan harta kepada personelnya, jika ada salah seorang di antara mereka yang mangkir, bagaimana kawanmu (komandanmu) dapat mengetahuinya? Maka tetapkanlah diwan untuk mereka.")*[6].

Di antara hal yang memperjelas cara mengambil manfaat dari sistem *diwan* dalam pengawasan keuangan dan pengaturan pengeluaran adalah

---

mendistribusikan tunjangan (*'atha'*), mengawasi pendapatan, dan tujuan lainnya, di mana nama-nama yang mencakup tentara tempur, sebagian wanita, serta keturunan. Lihat: Ibnu Hajar: *Sumber yang Sama* (6/207); Muhammad Muhammad Syurrab: *Al-Madinah al-Nabawiyyah* (1/365).

1 Tema *diwan* sangat luas dan memiliki dimensi yang beragam. Membahas seluruh dimensi tersebut akan membawa penelitian ini keluar dari batasan fokusnya, oleh karena itu pembahasan hanya dibatasi pada aspek-aspek terpenting yang memperlihatkan urgensi *diwan* dalam pengawasan keuangan. Telah ditulis beberapa penelitian tentang sebagian *diwan*, di antaranya penelitian yang disebutkan sebelumnya oleh Abdul Aziz As-Salumi tentang *Diwan al-Jund* (Administrasi Militer).

2 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 102, 104; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/452); Al-Askari: *Op.Cit.*, hlm. 133-134; Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/569); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/228); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 125-126; Al-Maqrizi: *Op.Cit.* (1/173). Telah sahih riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa melimpahnya harta adalah sebab pembukuan *diwan*. Lihat: Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 266-267.

3 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/224-226); Al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 630-634; Al-Maqrizi: *Op.Cit.* (1/173-175).

4 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/224); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 630; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 260; As-Suyuthi: *Tarikh al-Khulafa'*, hlm. 134; Al-Maqrizi: *Op.Cit.* (1/173).

5 Telah disebutkan penjelasannya pada catatan kaki (3) hlm. 150.

6 Al-Askari: *Op.Cit.*, hlm. 134; Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 270-274; Al-Maqrizi: *Op.Cit.* (1/173); Ibnu Khaldun: *Op.Cit.*, hlm. 244.

riwayat bahwa Umar *RA* menulis surat kepada Amr bin al-Ash *dan juga kepada keturunannya. Dan bagi siapa saja yang menetap di wilayahmu yang belum sempat aku tetapkan tunjangannya, maka tetapkanlah tunjangan untuknya seperti cara engkau melihatku menetapkan tunjangan untuk orang-orang yang setara dengannya... Sungguh engkau telah mengetahui bahwa upeti (muta) dibebankan kepadamu, maka maksimalkanlah kharaj, pungutlah dari haknya, kemudian biarkanlah (jangan dipungut lagi yang bukan haknya) setelah engkau mengumpulkannya. Apabila engkau telah memperoleh dan mengumpulkannya, keluarkanlah tunjangan untuk kaum muslimin, serta segala kebutuhan yang mutlak diperlukan, kemudian perhatikanlah sisa kelebihan setelah itu, lalu kirimkanlah kepadaku...)*[1].

Dari riwayat-riwayat sebelumnya, menjadi jelas bahwa pengawasan pengeluaran dilakukan melalui hal-hal berikut:

a. Mendata para penerima tunjangan (*'atha'*), serta mencatatkan nama mereka di dalam *diwan*, untuk memastikan mereka melaksanakan tugas-tugasnya, serta mengetahui siapa yang telah mengambil dan siapa yang belum mengambil, sehingga tidak ada seorang pun yang terhalang dari bagiannya, dan tidak mengambil lebih dari haknya.

b. Menentukan jumlah tunjangan dengan kadar tahunan yang tetap, di mana kadar tunjangan setiap orang dari baitulmal ditentukan berdasarkan asas-asas tertentu[2].

c. Untuk menjamin penyampaian hak-hak kepada penerimanya, Umar *RA* menerapkan sistem *urafa'* (perwakilan kelompok). Berdasarkan sistem tersebut, diangkatlah para *urafa'*, *nuqaba'* (pengawas), dan *umana'* (orang tepercaya) yang mengenal kaum mereka masing-masing. Tunjangan tersebut dibayarkan kepada para pemimpin divisi tujuh (*umara' al-asba'*) dan para pembawa panji-panji, yang kemudian mereka menyerahkannya kepada para *urafa'*, *nuqaba'*, dan *umana'*, agar mereka menyampaikannya kepada yang berhak langsung ke rumah-rumah mereka[3].

2- Pengawasan Pendapatan. Peran *diwan* dalam mengawasi pendapatan baitulmal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bangsa Persia dan Romawi memiliki *diwan* untuk menentukan kadar *kharaj* serta metode pemungutannya. Sebagian sumber menyebutkan bahwa Umar *RA* membiarkan *diwan-diwan* tersebut tetap seperti sediakala untuk dimanfaatkan dalam pemungutan dan penaksiran harta *fai'* yang menjadi

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/760), dan beliau menyandarkannya kepada Ibnu Sa'd, namun saya tidak menemukannya di dalamnya.

2 Pembahasan mengenai asas-asas pembagian tunjangan telah berlalu pada hlm. 228-231. Lihat pula: Dr. Musthafa Faydah: *Ta'sis 'Umar bin al-Khattab lil Diwan*, hlm. 70.

3 Lihat: At-Thobari: *Op.Cit.* (5/21-22); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (5/343); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/586); Dr. Musthafa Faydah: *Op.Cit.*, hlm. 116. Telah terbukti bahwa Umar *RA* adalah orang pertama yang mendayagunakan sistem *urafa'*. Lihat: Ahmad: *Fadhail al-Shahabah* (1/328).

hak kaum muslimin atas jiwa dan harta *ahli dzimmah*, mencakup *kharaj*, jizyah, dan *usyur* (bea perdagangan)[1].

Di sisi lain, *diwan kharaj* mengatur urusan tanah *kharaj*; dalam hal penjelasan luas tanah, kadar *kharaj* yang dibebankan atasnya, rincian hukum-hukumnya, dan yang sejenisnya. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa ketika *diwan-diwan* tersebut terbakar dalam Pertempuran Dair al-Jamajim[2], sehingga arsip asli yang memuat data mengenai tanah musnah, dan tanah tersebut tidak lagi dapat dikenali datanya; akibatnya, setiap kaum mengambil tanah *sawafi* (tanah mahkota milik negara) terdekat yang ada di sekitar mereka[3].

b. Adapun zakat, diriwayatkan bahwa Umar *RA* apabila mengeluarkan tunjangan, beliau menghitung zakat harta perdagangan para pedagang, kemudian memotongnya langsung dari tunjangan tersebut[4].

3- Di samping *diwan* utama di Madinah, didirikan pula *diwan-diwan* cabang di beberapa wilayah kekhalifahan. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan *diwan* cabang tersebut memudahkan penyampaian hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Umar *RA* senantiasa memantau *diwan-diwan* tersebut dan mengawasi para gubernur wilayah selaku pihak yang bertanggung jawab atas pendistribusian tunjangan dan penyampaian hak-hak kepada rakyatnya[5].

Dengan kata lain, keberadaan *diwan-diwan* cabang untuk mendistribusikan tunjangan bermakna adanya desentralisasi distribusi. Hal ini membantu tercapainya tujuan Umar *RA* agar hak-hak tersebut sampai kepada rakyat langsung di negeri tempat tinggal mereka[6]. Diriwayatkan dari Hizam bin

---

1 Lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 264; Ibnu Khaldun: *Op.Cit.*, hlm. 244; Dr. Musthafa Faydah: *Op.Cit.*, hlm. 83, 122. *Diwan-diwan* tersebut tetap menggunakan bahasa penduduk aslinya sampai akhirnya diarabkan pada masa Abdul Malik bin Marwan, berbeda halnya dengan *Diwan al-'Atha'* (atau *al-Jund*) yang sejak awal didirikan oleh Umar *RA* dalam bahasa Arab. Diriwayatkan pula bahwa Utsman bin Hunaif dan Hudzaifah bin al-Yaman—dua petugas kharaj Umar *RA* atas wilayah Irak—menghitung jumlah penduduk desa beserta kewajiban mereka; keduanya berkata kepada *Dehqan* (kepala/tokoh) setiap desa: *"Desamu memiliki kewajiban sekian dan sekian, maka pergilah dan bagilah kewajiban tersebut di antara kalian."* Mereka menuntut pertanggungjawaban dari *Dehqan* atas seluruh kewajiban penduduk desa tersebut. Lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 57; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/184); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/469) secara ringkas, dan sanadnya lemah. Sistem ini menyerupai sistem *urafa'* yang diterapkan dalam pembagian tunjangan—yang telah dijelaskan sebelumnya—namun diterapkan pada sisi pemungutan pendapatan.

2 Pertempuran antara Al-Hajjaj bin Yusuf dan Abdurrahman bin al-Asy'ats pada tahun 82 H. Lihat: At-Thobari: *Op.Cit.* (7/242-247); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (9/43-45).

3 Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 64; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 126; Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/473).

4 Lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 430; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (3/941). Asar ini disahihkan oleh Ibnu Hazm, lihat: *Al-Muhalla* (4/40). Lihat asar yang berbeda yang disebutkan oleh Abu Ubaid: *Sumber yang Sama*, hlm. 417; Dr. Musthafa Faydah: *Op.Cit.*, hlm. 116.

5 Lihat: Khalifah bin Khayyath: *Op.Cit.*, hlm. 150; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/226-227); Dr. Musthafa Faydah: *Op.Cit.*, hlm. 82-87; Abdul Aziz As-Salumi: *Op.Cit.*, hlm. 133-134, 204-205. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah *("adalah orang pertama yang mendirikan diwan di Basra")* ketika Umar mengangkatnya sebagai gubernur di sana. Lihat: *Al-Ishabah* (6/157).

6 Lihat penjelasan sebelumnya tentang penyampaian hak kepada penerimanya sebagai bagian dari tujuan

Hisyam al-Ka'bi dari ayahnya, ia berkata: *("Aku melihat Umar bin al-Khattab membawa buku diwan kabilah Khuza'ah hingga beliau singgah di Qudaid. Kami mendatangi beliau di Qudaid; tidak ada satu pun wanita baik gadis maupun janda yang luput dari pendataan beliau, beliau menyerahkan langsung tunjangan itu ke tangan mereka. Kemudian beliau beranjak pergi dan singgah di Usfan, lalu beliau melakukan hal serupa juga di sana hingga beliau wafat")*[1]. Diriwayatkan juga bahwa *diwan* kabilah Himyar pada masa Umar *RA* dibuat secara tersendiri[2].

4- Mayoritas riwayat menyebutkan bahwa ide pembuatan *diwan* diadopsi dari bangsa Persia[3]; di mana Umar *RA* saat itu tengah mencari cara untuk mengatur urusan keuangan setelah melimpahnya harta dan mengalirnya harta tersebut ke Madinah. Sebagian orang Persia mengabarkan kepada beliau bahwa: *("Para Kisra memiliki sesuatu yang mereka sebut sebagai diwan, di mana seluruh pemasukan dan pengeluaran mereka tercatat secara akurat di dalamnya tanpa ada sedikit pun yang luput, dan para penerima tunjangan disusun di dalamnya berdasarkan tingkatan tertentu tanpa ada kekacauan... Maka Umar RA memahami hal tersebut, lalu beliau membukukan diwan-diwan dan menetapkan tunjangan")*[4]. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sepatutnya mengambil manfaat dari hal-hal bermanfaat yang ada kepada umat-umat lain berupa sistem administratif, metode akuntansi, dan sejenisnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

D. Laporan Keuangan Akhir

Sesungguhnya pembukuan *diwan* telah memudahkan penaksiran pendapatan dan pengeluaran baitulmal. *Diwan kharaj* merupakan sarana untuk menentukan kadar harta *fai'*, dengan sumber utamanya meliputi: *kharaj* (pajak bumi) yang dikenakan pada tanah-tanah di negeri-negeri taklukan, jizyah yang dibebankan per kepala *ahli dzimmah*, serta *usyur* (bea cukai) perdagangan. Adapun mengenai pengeluaran, penaksiran pos-pos utamanya—yaitu tunjangan (*al-'atha'*)—dilakukan melalui *Diwan al-Jund* (militer/tunjangan), sebagaimana penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya.

Di sisi lain, setelah pembukuan *diwan*, pendapatan negara menjadi bersifat tahunan, demikian pula pengeluarannya. Oleh karena itu, Umar *RA* menulis surat kepada sebagian pegawainya agar membayarkan tunjangan kepada masyarakat pada bulan Muharram setiap tahun, dan membagikan harta *fai'* mereka saat

pengawasan pengeluaran, hlm. 568-569.

1 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 391.

2 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/226), *Al-Thabaqat al-Kubra* (Thabaqat Kelima dari Kalangan Sahabat) (2/153); At-Thobari: *Op.Cit.* (5/200); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 634. Himyar merupakan kabilah Yaman sebagaimana telah maklum.

3 Dikatakan pula diadopsi dari bangsa Romawi. Lihat: Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 630. Barangkali sistem *diwan* memang dikenal baik oleh bangsa Persia maupun Romawi.

4 Ibnu At-Thiqthaqa: *Al-Fakhri fi al-Adab al-Sultaniyyah...*, hlm. 83.

terbitnya bintang Syi'ra (*al-Syi'ra*) setiap tahun, yaitu pada saat panen hasil bumi[1].

Dari pemaparan di atas, dapat dicermati bahwa setelah pembukuan *diwan*, telah tercipta hubungan fungsional (korelasi) antara pendapatan baitulmal dan pengeluarannya. Hubungan ini mendekati konsep anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/anggaran publik) dalam pengertian modern, yang berarti estimasi terperinci mengenai pengeluaran dan pendapatan publik[2].

Pengawasan terhadap estimasi anggaran tersebut dilakukan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan berdasarkan angka riil dari setiap pendapatan dan pengeluaran (laporan keuangan akhir/*al-hisab al-khitami*), guna membandingkannya dengan estimasi anggaran awal. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan tercapainya target-target yang diharapkan, serta mengoreksi setiap bentuk penyimpangan atau kelalaian secara tepat waktu[3].

Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *RA* meminta laporan keuangan akhir dari sebagian gubernurnya, yang merinci tentang arus masuk (pendapatan) dan arus keluar (pengeluaran) mereka sebagai instrumen pengawasan keuangan. Di antaranya adalah riwayat: *(Dari Abu Musa RA bahwa Umar RA memerintahkannya untuk melaporkan kepadanya apa yang telah ia pungut dan apa yang telah ia belanjakan dalam satu lembar kulit—pada saat itu Abu Musa memiliki seorang juru tulis beragama Kristen—lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Umar. Umar pun takjub dan berkata: "Sesungguhnya juru tulis ini benar-benar seorang penjaga yang amanah (pandai memelihara catatan)!...")*[4].

E. Pengawasan Umat (Pengawasan Masyarakat/Akuntabilitas Publik)

Di antara karakteristik pengawasan keuangan dalam Islam adalah bahwa umat memegang peranan yang wajib dan mendasar dalam mengawasi para pemimpinnya. Sebab, seorang imam (pemimpin)—beserta para gubernurnya—adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan manusiawi. Terkadang pengawasan diri mereka melemah, sehingga mereka membutuhkan orang lain yang dapat mengingatkan kesalahan mereka serta meluruskan penyimpangan mereka.

Islam telah menetapkan pengawasan umat terhadap para pemimpinnya, serta aktivitas amar makruf nahi mungkar sebagai kewajiban syariat (*faridhah*).

---

1 Lihat: At-Thobari: *Op.Cit.* (5/14); kata *al-Syi'ra* adalah bintang yang terang, terbitnya bertepatan dengan puncak cuaca panas, lihat: *Lisan al-'Arab* (lema: *sya'ara*); dan *idrak al-ghallat* bermakna masa melimpahnya pendapatan dan matangnya buah-buahan, lihat: *Lisan al-'Arab* (lema: *daraka* dan *ghalla* secara berurutan). Tampaknya yang dimaksud di sini adalah penentuan waktu pemungutan harta *fai'*, yaitu ditekankan pada masa melimpahnya pendapatan dan matangnya buah-buahan.

2 Lihat: Dr. Abdullah Syekh Mahmud At-Thahir: *Op.Cit.*, hlm. 406.

3 Lihat mengenai laporan keuangan akhir: Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal: *Mawsu'ah al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah*, hlm. 98; Dr. Abdullah Syekh Mahmud At-Thahir: *Op.Cit.*, hlm. 417.

4 Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (9/343); Ibnu Katsir: *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (2/70-71); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (13/196).

Umat akan menanggung dosa akibat meninggalkannya, selama belum ada sebagian kelompok dari mereka yang mencukupi untuk menunaikan kewajiban tersebut (fardu kifayah)[1]. Umar *RA* senantiasa menuntut umat agar menunaikan kewajibannya ini, dengan berkata: *("Bantulah aku atas diriku dengan melakukan amar makruf nahi mungkar, serta berikanlah ketulusan nasihat kepadaku dalam urusan pemerintahan kalian yang telah Allah kuasakan kepadaku")*[2]. Dengan demikian, kaum muslimin telah mendahului bangsa-bangsa lain dalam merumuskan prinsip pengawasan masyarakat terhadap penguasa. Sementara itu, sistem hukum konvensional baru mengakui hak rakyat untuk mengawasi penguasa mereka beberapa abad setelah Islam menetapkannya, di mana prinsip ini baru menyebar luas pasca-Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 Masehi, setelah bangsa-bangsa tersebut melakukan pengorbanan besar demi memperoleh hak ini[3].

Di antara aspek terpenting dalam pengawasan umat terhadap para pemimpinnya adalah aspek keuangan. Umat menjalankan pengawasan preventif (apriori/pendahuluan) melalui aktivitas amar makruf dan pemberian pertimbangan syura dalam masalah keuangan; serta pengawasan kuratif (aposteriori/represif) dengan cara mengontrol tindakan para pemegang kekuasaan dalam pemungutan (*al-jibayah*) dan pembelanjaan (*al-infaq*) harta publik, serta menyangkal setiap bentuk penyimpangan dari perilaku yang lurus dalam urusan ini. Berikut adalah rincian peran umat dalam pengawasan keuangan berdasarkan fiqih ekonomi Umar *RA*:

1- Pengawasan Preventif (Amar Makruf)

Kaum muslimin pada masa Umar *RA* senantiasa menunaikan kewajiban syariat mereka berupa pemberian nasihat kepada para pemimpin dalam urusan keuangan dan masalah lainnya, serta menyampaikan pandangan-pandangan yang mereka pandang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Peran ini tidak hanya sebatas itu saja, melainkan Umar *RA* sendiri yang meminta umat agar memberikan pandangan yang tepat kepada beliau dalam permasalahan keuangan, yaitu melalui musyawarah (*syura*) mengenai perkara-perkara baru yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan harta milik kaum muslimin.

---

1 Telah dimaklumi bahwa Islam menetapkan tingkatan-tingkatan dalam amar makruf nahi mungkar, sebagaimana Islam juga merumuskan kaidah dan batasan yang wajib dipatuhi agar penolakan terhadap suatu kemungkaran tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Di sisi lain, sebagaimana Islam mewajibkan umat untuk mengawasi penguasa (*waliyyul amr*), Islam juga mewajibkan umat untuk menaatinya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, serta mengharamkan pemberontakan (*khuruj*) terhadapnya kecuali jika umat melihat kekufuran yang nyata (*kufrun bawwah* - terang-terangan dan terbuka) yang didasari dalil kuat dari Allah. Lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Majmu' al-Fatawa* (28/126-130).

2 Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/265-266).

3 Lihat: Dr. Ali Muhammad Hasanain: *Raqabah al-Ummah 'ala al-Hukkam Dirasah Muqaranah...*, hlm. 488. Di sini terdapat perbedaan esensial antara apa yang ditetapkan oleh Islam dengan apa yang diakui oleh sistem hukum konvensional; Islam memosisikan aktivitas ini sebagai fardu kifayah atas umat, di mana umat menanggung dosa jika meninggalkannya padahal mereka mampu melakukannya. Sementara itu, hukum konvensional hanya menganggapnya sebagai hak bagi rakyat, yang mana mereka boleh menggunakannya atau mengabaikannya.

Pemberian kesempatan syura kepada umat dalam masalah keuangan merupakan salah satu instrumen pengawasan keuangan terpenting. Melalui mekanisme ini, umat turut berpartisipasi dalam menentukan skala prioritas, alokasi pendapatan, pengendalian belanja, serta berbagai keputusan penting lainnya di bidang keuangan[1].

Berikut ini beberapa contoh mengenai peran syura pada masa Umar *RA* dalam pengawasan keuangan:

a. Dalam aspek pemungutan pendapatan, Umar *RA* bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pos-pos utama pendapatan baitulmal. Contohnya adalah riwayat bahwa sekelompok orang mendatangi Umar *RA* meminta beliau memungut zakat dari kuda milik mereka. Karena beliau tidak menemukan dasar syar'i untuk hal itu, beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin, lalu mereka menyarankan beliau untuk menerimanya, selama hal tersebut tidak menjadi jizyah rutin yang diwajibkan kepada kaum tersebut dan dituntut oleh penguasa setelah beliau[2].

   Umar *RA* juga bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai kebijakan terhadap wilayah-wilayah taklukan, hingga akhirnya dicapai kesepakatan (*ijma'*) untuk tidak membagikan tanah tersebut dan menetapkan *kharaj* atasnya[3]. Beliau juga meminta pendapat kaum muslimin mengenai beberapa masalah jizyah, seperti keraguan beliau dalam memungut jizyah dari kaum Majusi, sampai akhirnya beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin dan menjadi jelas bagi beliau kebolehan mengambil jizyah dari mereka[4]. Umar *RA* juga meminta pendapat kaum muslimin mengenai pemungutan *usyur* (bea cukai) dari para pedagang kafir harbi, dan mereka menyarankan beliau untuk memungutnya [5].

b. Umar *RA* bermusyawarah dengan umat dalam pengangkatan para petugas pemungut *kharaj*[6]. Bahkan beliau *RA* pernah meminta penduduk di sebagian wilayah untuk memilih sendiri orang terbaik dan paling saleh di antara mereka untuk didelegasikan oleh Umar *RA* sebagai pengurus *kharaj* tanah mereka[7]. Sudah barang tentu keterlibatan masyarakat setempat dalam pencalonan petugas *kharaj* memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengontrol kinerjanya. Selain itu, keterlibatan mereka dalam memilih petugas tersebut akan membantu menjaga integritas petugas

---

1 Lihat: Na'il Abdul Hafizh Al-Awamlah: *Op.Cit.*, hlm. 52.

2 Lihat: Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/248), dan lihat penjelasan sebelumnya mengenai hal ini pada hlm. 575.

3 Lihat rincian hal tersebut pada hlm. 428-429.

4 Lihat rincian hal tersebut pada: Malik: *Al-Muwaththa'* (1/278); Al-Bukhari: *Al-Shahih*, hadis nomor (3156-3157); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (6/68-69); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (9/318).

5 Lihat: hlm. 484.

6 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 70.

7 Lihat: *Sumber yang Sama*, hlm. 237.

dalam menjalankan tugasnya, karena ia menyadari bahwa umat yang ia urus urusan *kharaj*-nya memiliki andil dalam pemilihan dan pengangkatannya.

c. Dalam aspek pengeluaran, musyawarah dilakukan secara lebih intensif. Umar *RA* senantiasa mengumpulkan kaum muslimin setiap kali baitulmal menerima dana, guna meminta pendapat mereka mengenai mekanisme pembagiannya(1). Beliau bermusyawarah dengan mereka tentang penetapan tunjangan (*'atha'*) beserta distribusinya, bahkan bermusyawarah dengan mereka dalam menetapkan gaji beliau sendiri dari baitulmal(2).

Di sisi lain, praktik syura Umar *RA* dengan kaum muslimin juga mencakup aspek-aspek teknis yang pada masa sekarang dianggap sebagai domain eksklusif lembaga eksekutif dan tidak diajukan kepada lembaga legislatif, seperti pembukuan *diwan*(5) dan penentuan waktu pembagian tunjangan(3).

2- Pengawasan Kuratif (Nahi Mungkar):

Umar *RA* senantiasa menyeru umat agar menjalankan perannya dalam mengawasi dirinya serta memperingatkan cacat-celanya. Beliau mendorong mereka untuk melakukan hal itu dengan berkata: *("Aku meminta kepada kalian demi Allah; janganlah seseorang mengetahui adanya suatu cela pada diriku melainkan ia harus menegurnya")*(4). Kadang kala beliau *RA* menguji kepekaan umat guna memastikan adanya kontrol sosial yang mengawasi serta meluruskan tindakan penguasa; beliau menganggap hal tersebut sebagai bagian dari tuntutan tegaknya kewajiban nahi mungkar oleh umat(5).

Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sanggahan umat terhadap kebijakan Umar *RA* dalam pengelolaan baitulmal sangatlah langka. Bahkan dapat dikatakan bahwa kritik-kritik yang terekam dalam masalah ini bukanlah bentuk protes atas kelalaian atau pengkhianatan amanah, melainkan hakikatnya berkaitan dengan masalah-masalah ijtihadiah yang di dalamnya terdapat ruang perbedaan sudut pandang. Di antara contoh riwayat kritik masyarakat dalam masalah keuangan adalah asar yang menyebutkan bahwa suatu hari Umar *RA* menerima kiriman pakaian dari Yaman, lalu membagikannya kepada setiap orang masing-masing satu lembar pakaian. Kemudian beliau naik ke atas mimbar—dengan mengenakan dua lembar pakaian dari pakaian tersebut—lalu berkata: *("Wahai sekalian manusia,*

---

1 Lihat: *Sumber yang Sama*, hlm. 102; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/151-152, 11/100); At-Thobari: *Op.Cit.* (4/471); Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 43; Az-Zubair bin Bakkar: *Jamharah Ansab Quraisy wa Akhbariha* (1/373); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (1/261).

2 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/104-105); At-Thobari: *Op.Cit.* (4/443-444); Ad-Dzahabi: *Op.Cit.*, hlm. 144, dan lihat pembahasan sebelumnya mengenai hal ini pada hlm. 570.

3 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/100); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 102-104; At-Thobari: *Op.Cit.* (5/203); Ibnu Sa'd: *Al-Thabaqat al-Kubra* (3/224); Quthb Ibrahim Muhammad: *Al-Siyasah al-Maliyyah li 'Umar bin al-Khattab*, hlm. 215.

4 Telah ditakhrij sebelumnya bersama asar-asar lainnya, hlm. 361.

5 Lihat: hlm. 361.

mengapa kalian tidak mendengar (patuh)?" Salman RA lantas berujar: "Kami tidak mau mendengar!" Umar RA bertanya: "Mengapa, wahai Abu Abdillah?" Salman menjawab: "Sebab engkau membagikan kepada kami masing-masing satu lembar pakaian, sementara engkau sendiri mengenakan sepasang pakaian (hullah)." Umar RA berkata: "Jangan terburu-buru, wahai Abu Abdillah." Kemudian beliau memanggil putranya, Abdullah bin Umar, lalu Abdullah menyahutnya. Umar berkata kepadanya: "Aku bertanya kepadamu demi Allah, apakah lembar kain yang engkau jadikan sarungku ini adalah kain bagianmu?" Abdullah menjawab: "Ya Allah, benar." Salman kemudian berkata: "Adapun sekarang, silakan berbicara, kami akan mendengarkan")[1].

F. Pengawasan Keuangan terhadap Para Gubernur (Wali/Pejabat Daerah)

Umar *RA* memberikan perhatian yang sangat besar dalam mengontrol para pegawainya, khususnya dalam urusan keuangan; agar tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri secara tidak sah atas beban kaum muslimin. Pengawasan Umar *RA* terhadap para pegawainya dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode yang variatif, yang meliputi pengawasan preventif (*a priori*) dan pengawasan kuratif (*a posteriori*). Berikut adalah rincian mengenai hal tersebut[2]:

1. Pengawasan Preventif (A Priori)

   Bentuk pengawasan ini diwujudkan melalui langkah-langkah preventif untuk mencegah pejabat publik menyalahgunakan wewenang jabatannya guna memperkaya diri secara tidak sah (*enrichment without cause*). Beberapa langkah pencegahan yang paling mendasar adalah sebagai berikut:

---

1 Ibnu Qutaibah: *'Uyun al-Akhbar* (1/55); Ibnu al-Jauzi: *Manaqib 'Umar*, hlm. 173-174, *Shifat al-Safwah* (1/253); Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/389); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/579) dengan sedikit penyesuaian (*bitasharruf*). Istilah *al-hullah* bermakna sepasang pakaian yang terdiri dari dua lembar kain (sarung dan selendang/baju luar), lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (lema: *halla*). Sanad kisah ini berstatus lemah (*dha'if*). Selain itu, perkataan Salman: "Kami tidak mau mendengar!" bertentangan dengan dalil-dalil mutawatir dari Al-Qur'an dan Sunnah mengenai kewajiban menaati penguasa (*waliyyul amr*) dan larangan mendurhakainya selama ia tidak memerintahkan kemaksiatan; sekalipun Umar *RA* mengkhususkan dua lembar kain untuk dirinya sendiri, hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban menaatinya, kecuali jika maksud ucapan Salman tidaklah bermakna harfiah melainkan sekadar meminta klarifikasi (*tabayyun*), *wallahu a'lam*. Ad-Dzahabi menyebutkan bahwa ketika Salman datang menemui Umar, Umar *RA* menyambutnya seraya bertanya: "Wahai saudaraku, adakah kabar tentangku yang sampai kepadamu yang tidak engkau sukai?" Salman *RA* menjawab: "Telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau memadukan minyak samin dan daging di atas meja makanmu, dan sampai kepadaku kabar bahwa engkau memiliki dua pasang pakaian; sepasang pakaian yang engkau kenakan saat bersama keluargamu, dan sepasang lainnya yang engkau kenakan untuk keluar menemui masyarakat." Umar *RA* bertanya: "Apakah ada hal selain itu?" Salman menjawab: "Tidak." Umar *RA* lantas berkata: "Perkara-perkara tersebut telah aku selesaikan (tidak lagi aku lakukan)!" Lihat: *Siyar A'lam al-Nubala'* (1/545). Pentahkik kitab tersebut berkomentar mengenai asar ini: "Para perawinya berstatus tepercaya (*tsiqat*), namun sanadnya terputus (*munqathi'*), sehingga ia berstatus lemah (*dha'if*)." Di samping itu, asar ini juga bertentangan dengan banyak riwayat lain yang menunjukkan betapa ketatnya Umar *RA* dalam membatasi kebutuhan dirinya sendiri, di mana sebagian besar riwayat tersebut telah dipaparkan di sela-sela penelitian ini, terutama dalam pembahasan mengenai pola konsumsi beliau, lihat: hlm. 178-180.

2 Di bagian ini akan dipaparkan sarana-sarana pengawasan yang didominasi oleh aspek keuangan, sedangkan sarana-sarana lainnya akan ditangguhkan pembahasannya pada bab berikutnya, *insya Allah*.

a. Pendataan kekayaan para pejabat saat pelantikan (Deklarasi Aset/LHKPN)

Diriwayatkan bahwa Umar *RA (“apabila melantik seorang pejabat, beliau mencatat rincian seluruh harta kekayaannya”)*[1]. Tujuan dari pencatatan harta tersebut adalah untuk mengontrol penambahan aset pejabat dan melacak sumber penambahan tersebut—sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan kemudian. Langkah yang dilakukan Umar *RA* lebih dari empat belas abad yang lalu ini, dalam sistem administrasi modern dikenal dengan istilah deklarasi aset atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Beberapa negara Barat kontemporer berupaya menerapkan sistem ini sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan komersial atau penyelewengan terhadap aset publik. Di antara contohnya adalah rekomendasi yang diajukan oleh komite parlemen di Inggris *(“agar para menteri dan anggota parlemen mengungkapkan kekayaan mereka, sumber daya mereka, sumber-sumber pendapatan mereka, serta aktivitas bisnis yang mereka jalankan di samping jabatan resmi mereka. Bahkan komite tersebut mendesak audit pertanggungjawaban atas menteri-menteri sebelumnya, sebagaimana mereka menuntut diterbitkannya undang-undang yang mengaudit pertanggungjawaban keuangan para menteri dan anggota parlemen atas integritas keuangan mereka. Komite tersebut juga menuntut agar menteri mengungkapkan harta kekayaannya ketika mulai menjabat, kemudian mengungkapkan kembali kekayaan tersebut pada hari ia melepaskan jabatannya”)*[2].

b. Melarang para gubernur (wali) melakukan aktivitas perdagangan selama masa jabatan mereka

Umar *RA* tidak memperbolehkan para gubernurnya menjalankan usaha dagang selama memegang jabatan kepemimpinan mereka, dan beliau dengan tegas melarang hal tersebut. Di antara contohnya adalah surat beliau kepada Abu Musa: *(“Jangan sekali-kali engkau menjual dan jangan pula membeli (berdagang)”)*[3]. Ketika melantik Syuraih sebagai qadhi (hakim), beliau berpesan kepadanya: *(“Janganlah engkau berserikat dagang, janganlah membahayakan orang lain, janganlah membeli, dan jangan pula menjual...”)*[4]. Beliau *RA* juga menuliskan dalam suratnya: *(“Sesungguhnya perdagangan seorang pemimpin selama masa kepemimpinannya adalah*

1 Ibnu Sa’d: *Op.Cit.* (3/233); Al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 193, 270; Ibnu al-Jauzi: *Manaqib ‘Umar*, hlm. 145; Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/276-277); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/520); As-Suyuthi: *Op.Cit.*, hlm. 132.

2 Mustafa Amin: artikel dalam surat kabar *Al-Sharq al-Awsat*, nomor (6024), tanggal 27/5/1995 M, hlm. 3 dengan penyesuaian (*bitasharruf*); dan lihat: Dr. Muhammad Al-Ridha Abdurrahman Al-Aghbasy: *Tanzhim al-’Amal al-Idari fi al-Nizham al-Islami*, hlm. 110-113.

3 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 109.

4 Waki’: *Akhbar al-Qudhat* (2/190). Ibnu Hajar berkomentar dalam *Talkhis al-Habir* (4/214): “Saya tidak mendapati riwayat ini.” Dan Al-Albani berkata: “Saya belum menemukannya saat ini.” Lihat: *Irwa’ al-Ghalil* (8/250); serta lihat pula: Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh: *Al-Takmil li Ma Fata Takhrijuhu min Irwa’ al-Ghalil*, hlm. 209.

suatu kerugian")[1]. Adapun tujuan utama dari pelarangan ini adalah untuk menutup celah alasan bahwa penambahan kekayaan pejabat tersebut bersumber dari hasil aktivitas perdagangan. Selain itu, keterlibatan para pejabat dalam kancah perdagangan yang bersaing dengan rakyat akan merusak iklim usaha masyarakat akibat ketidaksetaraan posisi (*asymmetric power*), dan adakalanya penguasa memperoleh keuntungan yang bukan haknya semata-mata karena adanya fasilitas kemudahan (*gratifikasi*) atas kedudukannya sebagai pejabat publik[2].

2- Pengawasan Aposteriori (Pasca-Tindakan)

Umar *RA* tidak hanya mencukupkan diri dengan syarat-syarat yang beliau tetapkan bagi para gubernurnya saat pengangkatan mereka, melainkan beliau juga mengawasi mereka untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syarat-syarat tersebut, serta guna mengatasi setiap penyimpangan saat ditemukan. Di antara bentuk terpenting dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dari Mana Engkau Memperoleh Ini? (*Min Aina Laka Hada*)

Apabila Umar *RA* mengetahui bahwa salah seorang pegawainya mengalami peningkatan kekayaan yang tidak wajar dibandingkan dengan kondisinya sebelum menjabat, beliau akan memanggilnya dan mengauditnya atas hal tersebut, serta menanyakan sumber penambahan harta itu. Umar *RA* sangat masyhur dengan rumusan pertanyaan audit yang penting ini: *"Dari mana engkau memperoleh harta ini?"*[3] Banyak asar yang mengisahkan audit Umar *RA* terhadap kekayaan para pegawainya, serta pembagian separuh kekayaan mereka yang bertambah (*muqasamah*), khususnya jika pegawai tersebut tidak dapat memberikan alasan yang meyakinkan atas penambahan kekayaan tersebut.

Di antara contoh pembagian harta tersebut adalah riwayat dari Abu Hurairah *RA* ketika beliau pulang dari Bahrain. Ia berkata: Umar *RA* berkata kepadaku: *("Wahai musuh Allah dan musuh Kitab-Nya, apakah engkau telah mencuri harta Allah?" Ia berkata: Aku menjawab, "Aku bukan musuh Allah dan bukan musuh Kitab-Nya, melainkan aku adalah musuh bagi siapa saja yang memusuhi keduanya, dan aku tidak mencuri harta Allah." Umar bertanya, "Lalu dari mana engkau mengumpulkan uang sepuluh ribu (dirham) ini?" Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kuda-kudaku berkembang biak, bagian rampasan perangku terus mengalir, dan tunjanganku terus bertambah." Umar lalu memerintahkan agar harta tersebut disita, maka harta tersebut pun disita. Abu Hurairah kemudian berkata: "Ya Allah, ampunilah Amirul*

1 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 109.

2 Telah dipaparkan rincian hal tersebut sebelumnya, hlm. 108-111.

3 Lihat: Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/234); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/602); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 270; Dr. Muhammad Al-Ridha Abdurrahman Al-Aghbasy: *Op.Cit.*, hlm. 110.

Mukminin!")[1].

Di antaranya pula adalah riwayat bahwa Umar *RA* memberhentikan Al-Harits bin Wahb dari jabatannya dan menyita separuh hartanya, lalu berkata kepadanya: *"Apakah gerangan budak-budak dan unta muda yang engkau jual seharga seratus dinar?"* Ia menjawab: *"Aku keluar dengan membawa bekal pribadiku lalu aku berdagang dengannya."* Umar *RA* membalas: *("Demi Allah, sesungguhnya kami tidak mengutusmu untuk berdagang dengan menggunakan harta kaum muslimin.")*[2].

Sesungguhnya pendataan kekayaan para pegawai saat pengangkatan, pengauditan mereka setelah itu, kemudian pembagian separuh dari penambahan kekayaan mereka selama masa jabatan, dipandang sebagai bagian dari kebijakan kepeloporan (*awwaliyyat*) Umar *RA*[3]. Pembagian separuh harta (*muqasamah*) ini merupakan tindakan preventif (*ikhtiyath*), mengingat kedudukan jabatan mereka sering kali mendatangkan perlakuan istimewa (*muhabah*) dan fasilitas kemudahan lainnya, yang kemudian bercampur dengan harta pribadi mereka. Oleh karena itu, beliau membagi harta mereka menjadi dua bagian secara rata: satu bagian untuk mereka dan satu bagian lainnya untuk kaum muslimin. Seandainya bukti pengkhianatan mereka nyata secara hukum, niscaya beliau akan menyita seluruh harta tersebut[4].

---

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/249-250); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/323); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 282, 283; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/605-606); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 268-270, *Futuh al-Buldan*, hlm. 112-114; Ibnu Abdi Rabbih: *Al-'Iqd al-Farid* (1/34-35). Sanad asar ini berstatus sahih sebagaimana dinyatakan oleh pentahkik kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawayh, dan lihat: Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 459.

2 Ibnu Hajar: *Al-Ishabah* (1/700); Ibnu Abdi Rabbih: *Op.Cit.* (1/35). Kata *al-qilash* merupakan bentuk jamak dari *qalus*, yaitu unta betina muda, lihat: *Tartib Mukhtar al-Shihah* (lema: *qalasa*). Lihat riwayat-riwayat lainnya pada sumber-sumber berikut: Al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 206, 268-271, 296-297, *Futuh al-Buldan*, hlm. 307-308, 541-542; Ibnu Abdil Barr: *Al-Isti'ab* (3/358-359); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/604-606); Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 282; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/233); Ibnu Abdul Hakam: *Op.Cit.*, hlm. 101-103; Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/53-54); At-Thobari: *Op.Cit.* (5/216); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/19, 82); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/851-854). Mayoritas asar mengenai pembagian separuh harta oleh Umar *RA* diriwayatkan dengan sanad-sanad yang lemah, lihat: Abdussalam Al-Isa: *Op.Cit.*, hlm. 459-468; Dr. Syakir Dzib Fayyad: pentahkikan kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawayh (2/604-606). Memahami status lemahnya asar-asar tersebut sangatlah penting; sebab bersandar pada asar-asar yang sangat lemah (*wahiyah*) akan berujung pada sikap berlebih-lebihan (*hiperbola*) serta penggambaran masalah yang menyimpang dari hakikat sebenarnya, sebagaimana penjelasannya akan dipaparkan kemudian.

3 Lihat: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.*, hlm. 382-384.

4 Lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 66-67; Ibnul Qayyim: *Al-Thuruq al-Hukmiyyah...*, hlm. 13; Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.*, hlm. 383; Ali At-Thanthawi dan Naji At-Thanthawi: *Akhbar 'Umar...*, hlm. 136. Seandainya pembagian separuh harta tersebut dilandasi oleh bukti pengkhianatan (korupsi), niscaya Umar *RA* akan memecat setiap pejabat yang disita separuh hartanya dari jabatannya, namun beliau tidak melakukan hal itu melainkan tetap meminta mereka bertugas, sebagaimana dalam kisah beliau bersama Abu Hurairah *RA*: ("Seandainya Umar meragukan kejujuran Abu Hurairah sedikit saja, niscaya beliau akan mengadili dan menjatuhkan hukuman syar'i kepadanya, namun beliau meyakini kejujuran dan keikhlasannya, sehingga setelah beberapa waktu beliau kembali memintanya untuk menjabat sebagai gubernur"). Lihat: Abdul Mun'im Shalih Al-Ali Al-Izzi: *Difa' 'an Abi Hurairah*, hlm. 142, yang disarikan dari kitab *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* karya Ajjaj al-Khathib, hlm. 438, dan lihat Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/250).

Umar *RA* telah menerapkan kebijakan tersebut atas dirinya sendiri dan keluarganya. Di antara contohnya adalah riwayat bahwa Umar *RA* menyerahkan harta seorang anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya kepada Utsman bin Abi al-Ash agar diberikan kepada para pedagang untuk dikelola sebagai modal usaha. Setelah satu tahun berlalu, Utsman mendatangi Umar *RA*, lalu Umar bertanya kepadanya mengenai harta tersebut: *"Apakah modal itu menghasilkan keuntungan?"* Utsman menjawab: *"Telah mencapai seratus ribu (dirham)"*[1]. Umar *RA* bertanya lagi: *"Bagaimana cara engkau mengelolanya?"* Utsman menjawab: *"Aku menyerahkannya kepada para pedagang dan mengabarkan kepada mereka kedudukan anak yatim tersebut di sisimu!"* Umar *RA* lantas berkata: *("Tidak ada seorang pun di dalam pandangan kami yang lebih patut untuk tidak memberi kami makan dari sesuatu yang buruk/syubhat selain dirimu; kembalikan modal pokok kami, dan kami tidak membutuhkan keuntunganmu itu")*[2].

Dalam asar ini, Umar *RA* menolak keuntungan dari harta tersebut dan bersikap wara' dengan tidak mengambilnya ketika mengetahui bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui pemanfaatan wibawa khalifah dan perlakuan istimewa dalam transaksi tersebut. Termasuk dalam lingkup ini adalah tindakan Umar *RA* membagi separuh keuntungan dari harta yang diberikan oleh Abu Musa kepada kedua putra beliau[3], demikian pula pembagian separuh keuntungan hasil pembelian harta rampasan perang (*maghanim*) Jalula oleh putra beliau, Abdullah[4], serta kasus-kasus serupa lainnya yang membuat Umar *RA* merasa bahwa unsur perlakuan istimewa (*muhabah*) telah bercampur di dalamnya. Umar *RA* *("senantiasa menginginkan kebaikan bagi para sahabat sebagaimana beliau menginginkannya bagi dirinya sendiri, sehingga beliau sangat membenci jika salah seorang dari mereka menerima harta yang tercium aroma syubhat di dalamnya")*[5].

b. Pembuktian Berdasarkan Indikator Lahiriah

Metode ini bersandar pada indikator dan tanda-tanda yang tampak sebagai estimasi pendekatan (*proxy*) terhadap jumlah kekayaan. Metode ini merupakan salah satu sarana yang diterapkan oleh administrasi perpajakan di berbagai negara modern saat ini untuk menaksir nilai pajak,

1 Riwayat tersebut menyebutkan bahwa modal pokok harta itu adalah sepuluh ribu (dirham).

2 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 53.

3 Lihat rincian hal tersebut pada hlm. 95.

4 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 53, dan asar-asar mengenai tema ini sangat banyak. Generasi salaf senantiasa bersikap wara' terhadap harta apa pun yang berpotensi memengaruhi kepemimpinan mereka, di antaranya adalah wasiat Abu Bakar *RA* yang berbunyi: ("Perhatikanlah setiap penambahan harta pribadiku sejak aku mengemban jabatan kekhalifahan ini, lalu kembalikanlah harta tambahan tersebut kepada khalifah setelahku..."). Lihat: Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (2/599).

5 Abdul Mun'im Shalih Al-Ali Al-Izzi: *Difa' 'an Abi Hurairah*, hlm. 140, yang disarikan dari kitab *Al-Anwar al-Kasyifah* karya Al-Mu'allimi, hlm. 213.

seperti penggunaan indikator tingkat pendapatan, nilai sewa hunian, lokasi tempat kerja, bahkan Prancis dahulu pernah menggunakan jumlah jendela dan pintu rumah sebagai indikator penaksiran nilai properti[1].

Umar *RA* telah mendahului sistem modern dalam menerapkan metode ini; beliau menilai kekayaan para pegawainya berdasarkan beberapa indikator lahiriah. Di antaranya adalah riwayat bahwa beliau melewati: *(sebuah bangunan yang sedang didirikan dengan menggunakan batu dan kapur gips, lalu beliau bertanya: "Milik siapakah ini?" Mereka menjawab bahwa itu milik salah seorang pejabat beliau di Bahrain. Beliau lantas berkata: "Dirham-dirham itu enggan kecuali harus menampakkan lehernya (terlihat jelas)," lalu beliau menyita separuh hartanya)*[2]. Beliau juga menulis surat kepada Amr bin al-Ash *RA*: *("Sesungguhnya telah tampak melimpah bagimu harta kekayaan berupa barang perkakas, budak, wadah bejana, dan hewan ternak, padahal harta tersebut belum engkau miliki saat engkau mulai menjabat sebagai gubernur di Mesir...")*[3]. Umar *RA* juga sering berkata: *("Aku memiliki dua saksi tepercaya atas setiap pengkhianat: air dan tanah (aset fisik berupa semen dan bangunan)")*[4].

c. Inspeksi Mendadak (Sidak)

Umar *RA* kerap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa wilayah pegawainya tanpa sepengetahuan mereka. Sidak ini bertujuan untuk mengamati kondisi riil kehidupan mereka. Di antaranya adalah riwayat ketika beliau melakukan perjalanan ke Syam; beliau mengadakan sidak ke rumah beberapa gubernurnya di sana. Umar keluar ditemani oleh Bilal *RA*, beliau mendatangi rumah beberapa pegawainya, lalu Bilal meminta izin untuk masuk. Apabila diizinkan, Bilal berkata: "Aku bersama orang yang bersamaku!" Pemilik rumah menjawab: "Silakan engkau dan orang yang bersamamu." Umar *RA* kemudian masuk dan memperhatikan barang-barang perkakas yang ada di dalam rumah mereka serta pola hidup mereka, guna menilai sejauh mana mereka bermegah-megah dalam urusan duniawi[5].

---

1 Lihat: Dr. Abdullah Syekh Mahmud At-Thahir: *Op.Cit.*, hlm. 234-235.

2 Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/53, 312); Ibnu Abdi Rabbih: *Op.Cit.* (1/33).

3 Al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 307-308, *Ansab al-Asyraf*, hlm. 270-271; Qudamah bin Ja'far: *Al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah*, hlm. 339; Ibnu Abdi Rabbih: *Op.Cit.* (1/35). Arti *"fasyat laka fasyiyah"*: kata *fasya* digunakan jika sesuatu tampak jelas, menyebar, dan tersiar luas. *Al-fasyiyah* adalah segala harta benda yang menyebar (berkembang biak) seperti kambing penggembalaan, unta, dan lainnya, dinamakan demikian karena ia berkembang biak (*tafsyu*) yaitu menyebar di atas bumi, bentuk jamaknya adalah *fawasyi*. Lihat: *Lisan al-'Arab* (lema: *fasya*).

4 Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/53, 312).

5 Lihat rincian mengenai inspeksi tersebut pada Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/48-54); Ibnu al-Jauzi: *Manaqib 'Umar*, hlm. 215; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/679). Umar *RA* mendapati sebagian besar pegawainya hidup dalam kesederhanaan dan keprihatinan (*syadhaf*), sehingga beliau ingin melonggarkan nafkah bagi mereka namun mereka menolaknya! Beliau juga mendapati sebagian pegawai melonggarkan pembelanjaan mereka—dalam batas tertentu—lalu beliau menegur mereka.

d. Pengintaian

Di antara metode yang digunakan oleh Umar *RA* untuk mengontrol para pegawainya adalah apa yang dikemukakan bahwa: beliau memerintahkan mereka untuk memasuki kota Madinah hanya pada siang hari agar mereka tidak menyembunyikan barang bawaan yang mereka bawa(1). Diriwayatkan pula bahwa ketika beliau mengetahui kedatangan salah seorang pegawainya, beliau melakukan pengintaian di jalan guna mengamati pegawai tersebut dari tempat tersembunyi, sehingga beliau dapat melihat apa saja harta yang ia bawa pulang dari tempat tugasnya(2).

Keketatan pengawasan Umar *RA* terhadap para pegawainya tidak berarti beliau menuduh mereka berkhianat. Namun, hal itu bersumber dari tingginya rasa tanggung jawab beliau *RA* atas kinerja para pegawainya serta pengelolaan harta kaum muslimin yang berada di bawah wewenang mereka. Beliau *RA* pernah berkata: *("Siapa saja pegawai yang membiarkan kezaliman menimpa seseorang, sedangkan hal itu telah sampai kepadaku namun aku tidak mengubahnya (menindaknya), maka akulah pelaku kezaliman tersebut")*(3). Beliau meyakini bahwa tanggung jawab tidaklah gugur hanya dengan sekadar menetapkan syarat kepada pegawai, melainkan mutlak diperlukan pemantauan (*monitoring*) untuk memastikan bahwa ia melaksanakan apa yang disyaratkan kepadanya(4). Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan tersebut merupakan tanggung jawab yang wajib ditunaikan, bagaimanapun tingginya tingkat integritas dan kejujuran pegawai tersebut.

Kekeliruan dalam memahami motif di balik pengawasan tersebut serta kegagalan dalam menangkap konteksnya dapat menggiring pada konklusi yang tidak objektif. Sebagai contoh adalah asumsi sebagian peneliti yang menyatakan bahwa terdapat: *("penyelewengan terhadap aset negara, dan jumlah pelaku penyelewengan dana tersebut tidak boleh diremehkan, serta adanya peluang manipulasi dalam perolehan harta kekayaan...")*(5).

---

1 Lihat: Al-Kattani: *Al-Taratib al-Idariyyah* (1/268).

2 Lihat: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/544-545); Ibnu al-Jauzi: *Shifat al-Safwah* (1/291); Ad-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/366); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (13/343).

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/232); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 141; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/514).

4 Lihat: At-Thobari: *Op.Cit.* (5/201); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 143-144; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (2/518).

5 Najman Yasin: *Al-Awdha' al-Iqtishadiyyah fi 'Ashr ar-Risalah wa ar-Rasyidin*, hlm. 234-236 dengan sedikit penyesuaian (*bitasharruf*). Mayoritas riwayat yang mendasari konklusi penulis tersebut dikutip dari kitab *Al-'Iqd al-Farid* karya Ibnu Abdi Rabbih, di mana beliau menyebutkannya tanpa disertai sanad. Selain itu, sebagian besar asar tersebut tidak ditemukan penyebutannya—sepanjang pengetahuan peneliti—dalam kitab-kitab hadis, sirah nabawiyah, biografi perawi (*tarajum*), maupun sejarah umum. Hal ini menunjukkan bahwa asar-asar tersebut sangat lemah (*wahiyah*), sehingga tidak layak untuk dijadikan pijakan dalam membangun konklusi ilmiah, terlebih asar-asar tersebut memuat tuduhan negatif terhadap Abu Hurairah, Mu'awiyah, Amr bin al-Ash, dan Abu Sufyan *RA*, lihat: *Al-'Iqd al-Farid* (1/34-37). Ibnu Abdi Rabbih sendiri (banyak dari pernyataannya mengindikasikan adanya kecenderungan Syiah serta tendensi untuk merendahkan Bani Umayyah), hal ini melemahkan metodologi penarikan dalil dari riwayat-riwayat beliau di atas dan yang sejenisnya. Lihat: Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (11/206); Abdul Mun'im Shalih Al-Ali Al-Izzi: *Op.Cit.*, hlm. 142.

G. Sensus dan Pencatatan Administrasi

Umar *RA* menaruh perhatian besar pada aktivitas sensus dan pencatatan segala urusan keuangan yang berkaitan dengan baitulmal. Beliau bahkan terjun langsung berpartisipasi dalam proses sensus dan pencatatan tersebut. Di antaranya adalah riwayat bahwa Umar, Utsman, dan Ali *RA* memasuki area kandang unta sedekah (zakat): *(Utsman duduk di tempat yang teduh untuk mencatat, Ali berdiri di dekat kepalanya guna mendiktekan apa yang diucapkan Umar, sementara Umar berdiri langsung di bawah terik matahari pada hari yang sangat panas... guna menghitung jumlah unta sedekah serta mencatat warna kulit dan tingkatan usianya)*[1].

Contoh lain mengenai sensus dan pencatatan adalah riwayat ketika Umar *RA (pergi ke Syam dan mengelilingi daerah-daerahnya, lalu beliau singgah di wilayah Syam dekat kota Homs. Beliau memerintahkan para pegawainya untuk mencatat nama-nama penduduk miskin di sana. Ketika catatan tersebut diserahkan kepada beliau, ternyata di dalamnya tercantum nama Sa'id bin Amir bin Hudzaim, sang gubernur kota tersebut! Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Gubernur kami!" Umar terkejut, "Gubernur kalian?!" Mereka menjawab, "Benar." Umar takjub lalu bertanya, "Bagaimana mungkin gubernur kalian seorang yang miskin? Di mana tunjangannya? Di mana gajinya?" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ia tidak pernah menahan harta itu sedikit pun untuk dirinya sendiri." Maka Umar pun menangis...)*[2].

H. Mengangkat Aparat Pemungut Pendapatan yang Kompeten (Ahli)

Umar *RA* sangat selektif dalam mengangkat para petugas yang memiliki keahlian dan kecakapan dalam bidang pemungutan pendapatan, agar pekerjaan tersebut dapat dijalankan secara optimal guna memudahkan proses pengawasan keuangan, menjamin asas keadilan dalam penaksiran pendapatan, serta mengedepankan nilai keramahan (*al-rifq*) dalam pemungutannya. Di antara contohnya adalah pengangkatan As-Sa'ib bin Al-Aqra' sebagai pengurus harta rampasan perang (*ghana'im*) dalam beberapa peperangan; karena ia *("adalah seorang laki-laki yang pandai menulis dan mahir menghitung")*[3]. Umar *RA* juga pernah menyarankan kepada Abu Bakar *RA* agar mempekerjakan Anas bin Malik dalam pemungutan zakat sedekah, dengan alasan bahwa *("Anas adalah seorang laki-laki yang pandai menulis lagi cerdas")*[4].

---

1 At-Thobari: *Op.Cit.* (5/194); Al-Muhibb At-Thobari: *Op.Cit.* (2/393-394); Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/274).

2 Ibnu al-Jauzi: *Shifat al-Safwah* (1/318-319). Kata *al-kuwar* merupakan bentuk jamak dari *kurah*, yaitu wilayah administratif yang terdiri atas beberapa desa dan distrik, lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (lema: *kawara*). Ibnu Sa'd menyebutkan bahwa Umar *RA* memerintahkan pendataan keluarga penduduk wilayah Al-Awali, lalu beliau menyalurkan bahan pangan pokok secara berkala kepada mereka, lihat: *Op.Cit.* (3/226). Namun, dalam kitab *Futuh al-Buldan* karya Al-Baladzuri hlm. 634, redaksinya menggunakan kata *'ummal* (para pekerja) sebagai ganti dari *'iyal* (tanggungan keluarga). Arti *'iyal al-rajul* adalah orang-orang yang wajib dinafkahi dan ditanggung oleh seseorang, lihat: *Lisan al-'Arab* (lema: *'ala*). Penjelasan mengenai metode penentuan luas tanah kharaj beserta pengenaan pajaknya akan dipaparkan kemudian pada hlm. 594-595.

3 At-Thobari: *Op.Cit.* (5/97).

4 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/72); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (1/278).

Termasuk di antara kebijakan kepeloporan (*awwaliyyat*) Umar RA adalah menunjuk petugas khusus untuk melakukan pengukuran (*survei kadastral/land survey*) atas tanah-tanah taklukan, setelah tercapainya kesepakatan untuk tidak membagikan tanah tersebut melainkan mengenakan *kharaj* di atasnya[1]. Umar RA bermusyawarah dengan kaum muslimin untuk memilih orang yang tepat guna melakukan pengukuran tanah, menetapkan tarif *kharaj*-nya, serta menentukan jizyah bagi penduduk setempat[2]. Beliau berkata: *("Telah jelas bagiku perkara ini; maka siapakah gerangan laki-laki yang memiliki ketegasan pandangan (kearifan) dan kecerdasan, yang mampu mengklasifikasikan pemanfaatan tanah pada tempatnya, serta menetapkan beban atas kaum non-muslim taklukan (al-'uluj) sesuai batas kesanggupan mereka?" Mereka pun sepakat menunjuk Utsman bin Hunaif, seraya berkata: "Engkau mengutusnya untuk urusan yang sangat penting tersebut; karena sesungguhnya ia memiliki kecakapan, kecerdasan, dan pengalaman." Maka Umar segera menemuinya lalu menyerahkan mandat pengukuran tanah Irak kepadanya)*[3]. Utsman bin Hunaif RA menjalankan tugas penting ini dengan sangat optimal; ia menata administrasi *kharaj* serta merinci tarifnya berdasarkan setiap jenis buah-buahan dan biji-bijian[4].

Di sisi lain, Umar RA juga menetapkan *(sistem petugas pemungut bea cukai yang dikenal dengan nama al-'asyirun (petugas pos sepersepuluh). Instruksi Umar RA kepada para petugas pemungut ini menegaskan agar mengambil sepersepuluh (10%) dari para pedagang kafir harbi, setengah dari sepersepuluh (5%) dari ahli dzimmah, dan seperempat dari sepersepuluh (2,5% - sebagai zakat perdagangan) dari para pedagang muslim. Langkah kebijakan ini dipandang sebagai bentuk kemudahan (keramahan) bagi para pelaku usaha yang tempat tinggalnya sangat jauh dari ibu kota kekhalifahan Islam, mengingat beratnya beban bagi mereka jika harus membawa langsung zakat perdagangan mereka ke ibu kota kekhalifahan; maka beliau menempatkan para petugas bea cukai (al-'asyirun) untuk memungutnya di tempat)*[5].

---

1 Lihat: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Awliyyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha'* (1/130-131). Yang dimaksud dengan pengukuran tanah (*masah al-ardh*) adalah penentuan luas area tanah dengan menggunakan satuan depa/hasta (*dzira'*) atau sejenisnya, lihat: *Al-Qamus al-Muhith*, *Al-Mu'jam al-Wasith* (lema: *masaha*). Penjelasan mengenai bagaimana Umar RA menetapkan standar hasta yang digunakan untuk mengukur tanah akan dipaparkan kemudian. Lihat pula penjelasan sebelumnya pada hlm. 428-429.

2 Penentuan kadar jizyah merupakan bagian dari tugas petugas pengukur tanah, di samping melakukan pengukuran area tanah dan menetapkan *kharaj* atasnya, lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 44-45. Bahkan terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa di antara tugasnya juga adalah menetapkan tarif *usyur* atas perdagangan, lihat: Abu Ubaid: *Sumber yang Sama*, hlm. 74.

3 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 430. Kata *al-jazalah* bermakna ketajaman, kekuatan, dan kematangan dalam berpendapat, lihat: *Al-Qamus al-Muhith*, *Al-Mu'jam al-Wasith* (lema: *jazala*).

4 Lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 74.

5 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi: *Fiqh al-Zakah* (2/772) dengan penyesuaian (*bitasharruf*). Lihat pula: Quthb Ibrahim Muhammad: *Op.Cit.*, hlm. 144-145. Pengaruh kebijakan ini sangat jelas dalam mewujudkan target prinsip kemudahan (*al-rifq*) dalam pemungutan pendapatan negara.

I. Kesaksian atas Kehalalan dan Kesucian Hasil Pendapatan

Umar *RA* senantiasa mengonfirmasi para pegawainya yang mengurus *kharaj* dan jizyah mengenai asas keadilan dalam penaksiran pendapatan negara, serta memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dizalimi dalam pemungutan tersebut. Mereka meyakinkan beliau bahwa penaksiran tarif mereka sangat adil dan di bawah batas kesanggupan maksimal ahli dzimmah. Kendati demikian, beliau *RA* tidak mencukupkan diri dengan konfirmasi lisan tersebut; beliau menginovasikan sebuah metode pengawasan guna memastikan kebenaran klaim tersebut. Metode ini berupa kewajiban bagi setiap wilayah yang menyetorkan pendapatannya ke pusat untuk mengirimkan sepuluh orang saksi perwakilan ke hadapan beliau, *(guna bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali kesaksian bahwa pendapatan tersebut diperoleh dengan cara yang halal lagi baik, tanpa dicampuri kezaliman terhadap seorang muslim maupun seorang mu'ahid (non-muslim dalam ikatan perjanjian damai))*[1].

Sesungguhnya kesaksian yang diulang sebanyak empat kali tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap petugas *kharaj*. Hal ini karena para saksi tersebut pasti akan mengawasinya dengan ketat agar kesaksian mereka valid (sahih), mengingat seorang muslim tidak diperbolehkan memberikan kesaksian kecuali atas apa yang diketahuinya. Metode ini sekaligus merupakan sarana untuk mewujudkan salah satu tujuan terpenting dari pengawasan keuangan, yaitu memastikan kehalalan dan kesucian pendapatan (*thayyib al-iradat*)[2].

Di sisi lain, kesaksian akan kehalalan pendapatan dan ketiadaan kezaliman di dalamnya dianggap sebagai bentuk rekomendasi kelayakan (*tazkiyah*) bagi petugas *kharaj*. Ini merupakan sebuah rekomendasi yang unik, yang mana tidak diketahui adanya rekomendasi lain yang mencapai tingkat keandalan setinggi itu[3].

J. Meminta Keterangan dari Ahli (Pakar):

Di antara metode yang diterapkan oleh Umar *RA* demi mewujudkan tujuan keadilan dalam penaksiran pendapatan adalah dengan bertanya kepada para ahli—meskipun dari kalangan non-muslim—untuk mengetahui beberapa indikator pembantu yang dapat menaksir *kharaj* di negeri-negeri taklukan secara adil. Beliau menanyakan tentang metode pembayaran *kharaj* yang biasa disetorkan kepada bangsa non-Arab (Persia) sebelum penaklukan Islam. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa Umar *RA* mengirim surat kepada dua pegawainya yang mengurus *kharaj* Irak—Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsman bin Hunaif—agar masing-masing mengirimkan seorang tokoh setempat (*dehqan*). Maka masing-masing mengirimkan seorang *dehqan* beserta seorang

1 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 560.
2 Lihat: hlm. 559.
3 Lihat: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.* (1/190).

penerjemah. Ketika keduanya menghadap Umar *RA*, beliau bertanya kepada mereka: *("Bagaimana cara kalian membayar pajak kepada bangsa non-Arab atas tanah mereka?" Mereka menjawab: "Dua puluh tujuh dirham." Umar RA lalu berkata: "Aku tidak rida dengan nominal sebesar ini dibebankan dari kalian")*[1], *(dan beliau berpandangan untuk mengukur tanah negeri tersebut dan menetapkan kharaj atasnya, di mana hal itu beliau pandang lebih membawa kemaslahatan bagi para wajib pajak kharaj, lebih produktif, serta mendatangkan penambahan harta fai' tanpa membebani mereka di luar batas kemampuan mereka)*[2].

Diriwayatkan pula bahwa ketika Umar *RA* merasa bahwa penyetoran *kharaj* dari Mesir terlambat, beliau menulis surat kepada Amr bin al-Ash *RA*: *("Kirimkanlah kepadaku seorang penduduk asli Mesir!" Maka Amr mengirimkan seorang tokoh tua dari kalangan Qibti (Koptik). Umar menanyakan kepadanya tentang kondisi Mesir dan kharaj-nya sebelum masa Islam. Tokoh tersebut menjawab: "Wahai Amirul Mukminin! Dahulu tidak ada sedikit pun kharaj yang dipungut dari tanah Mesir kecuali setelah diupayakan pembangunannya (infrastruktur pertaniannya), sedangkan pegawaimu saat ini tidak memperhatikan pembangunan tersebut; ia hanya memungut apa yang tampak saja di hadapannya, seolah-olah ia tidak menginginkan tanah tersebut kecuali hanya untuk satu tahun saja." Maka Umar memahami kebenaran ucapan tersebut dan menerima alasan-alasan yang diajukan oleh Amr)*[3].

Dan diriwayatkan pula bahwa Umar *RA* apabila hendak menetapkan jizyah, terkadang beliau bertanya kepada sebagian penduduk Sawad (Irak) *(mengenai pekerjaan mereka, tanggungan keluarga mereka, serta masa pengangguran mereka)*[4].

K. Kejelasan Regulasi (Instruksi/Petunjuk Pelaksanaan)

Agar pengawasan terhadap para aparat pemungut pendapatan dapat berjalan secara efektif, regulasi keuangan—yang menjadi pedoman kerja mereka—haruslah jelas. Pengawasan di sini berfungsi untuk memastikan sejauh mana kepatuhan mereka terhadap regulasi tersebut serta mengaudit mereka atas dasar itu. Selain itu, tersedianya regulasi yang jelas di tangan para aparat pelaksana akan mencegah mereka melakukan ijtihad-ijtihad sepihak yang dapat merugikan para wajib pajak (mukallaf).

Di sisi lain, kejelasan regulasi ini bagi para pembayar pajak (*mumawwilin*)

---

1 Lihat: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 90, dan lihat penjelasan sebelumnya pada hlm. 500.

2 Abu Yusuf: *Sumber yang Sama*, hlm. 185.

3 Ibnu Abdul Hakam: *Op.Cit.*, hlm. 111. Dan lihat di halaman yang sama riwayat bahwa Umar *RA* memerintahkan Amr bin al-Ash untuk bertanya kepada Muqauqis (penguasa Mesir) tentang Mesir: "Dari mana asal mula kemakmuran dan kehancurannya?" Lalu Amr menanyakannya... Lihat asar lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Asakir: *Op.Cit.* (44/260-262).

4 Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/159); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (6/329). Kata *bi-thalatuhum*: *al-bithalah* berarti menganggur (berhenti dari pekerjaan), lihat: *Lisan al-'Arab* (lema: *bathala*). Yang dimaksud di sini adalah menanyakan kepada mereka tentang hari-hari mereka bekerja dan hari-hari ketika mereka menganggur (tidak bekerja).

akan menutup peluang penafsiran ganda terhadap teks-teks hukum atau klausul-klausul perjanjian dagang, yang sering kali dijadikan celah untuk menghindari pembayaran kewajiban finansial yang menjadi hak baitulmal. Hal ini selaras dengan tuntutan asas kepastian (*the principle of certainty*)—salah satu asas perpajakan yang masyhur—yaitu penentuan pajak secara jelas dan objektif (tanpa kesewenang-wenangan), yang meliputi kepastian nominal pajak, batas waktu pembayaran, serta tata cara pembayarannya[1].

Umar *RA* senantiasa membekali para pegawainya dengan instruksi-instruksi terperinci mengenai berbagai sumber pendapatan keuangan negara, baik dari segi penaksiran tarifnya, metode pemungutannya, maupun hal-hal teknis lain yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Di sisi lain, para pembayar pajak juga dapat mengakses regulasi tersebut dengan mudah tanpa kesulitan. Berikut penjelasannya:

Dalam urusan zakat (*as-shadaqat*), Umar *RA* menulis dokumen resmi yang merinci hukum-hukumnya, menjelaskan kadar nisabnya, jenis harta apa saja yang diambil darinya, metode pemungutannya, dan sebagainya. Dokumen tertulis beliau ini sangat populer dan masyhur di kalangan ulama serta tersimpan rapi di Madinah[2]. Dengan demikian, setiap muslim dapat mengetahui nash-nash yang berkaitan dengan zakat secara mudah dan praktis.

Adapun dalam urusan *kharaj* dan jizyah, instruksi Umar *RA* sangatlah presisi. Di antaranya adalah ketika beliau menugaskan Utsman bin Hunaif untuk melakukan pengukuran atas tanah Sawad (Irak), *(beliau memerintahkannya untuk mengukur tanah Sawad, baik lahan yang produktif (berkultivasi) maupun lahan yang tidak produktif, serta melarangnya mengukur lahan berkadar garam tinggi yang tandus (sabkhah), bukit gundukan (tall), hutan belukar lebat (ajamah), dan daerah rawa genangan air)*[3]. Beliau juga menetapkan standar hasta (*dzira'*) yang digunakan untuk mengukur tanah tersebut; beliau mengambil ukuran hasta terpanjang, terpendek, dan sedang, lalu menjumlahkan ketiganya dan mengambil sepertiganya (rata-rata), kemudian menambahkan satu genggaman tangan (*qabdha*) ditambah posisi ibu jari yang tegak berdiri (*ibham qa'imah*). Beliau lalu menyegel kedua ujung tongkat pengukur tersebut dengan timah

---

1 Lihat mengenai asas kepastian: Dr. Rifat Al-Mahjub: *Op.Cit.*, hlm. 205; Dr. Abdul Mun'im Fauzi: *Al-Maliyyah al-'Ammah...*, hlm. 95.

2 Lihat rincian hal tersebut pada: Malik: *Al-Muwaththa'* (1/257-259); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/7-9); Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (4630); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadis nomor (1568-1570); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadis nomor (621); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (4/146-148); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (9/136-140). At-Tirmidzi berkata: "Hadis hasan."

3 Ad-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/320); Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/213), di dalamnya terdapat redaksi tambahan: ("dan lahan yang tidak dijangkau oleh aliran air"). Arti *al-sabkhah* adalah tanah berkadar garam tinggi yang tidak layak untuk pertanian, lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* (lema: *sabakha*). *Al-Tall* adalah area tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan area sekelilingnya, lihat: *Sumber yang Sama* (lema: *talla*). *Al-Ajamah* adalah hutan belukar dengan pohon-pohon yang sangat rapat, lihat: *Sumber yang Sama* dan *Al-Qamus al-Muhith* (lema: *ajama*). *Mustanqa' al-ma'* adalah area tempat berkumpulnya genangan air (rawa), lihat: *Al-Qamus al-Muhith* (lema: *naqa'a*).

hitam, lalu mengirimkannya kepada Utsman bin Hunaif untuk digunakan mengukur tanah Sawad. Ketika Utsman telah menyelesaikan pengukuran tersebut, ia mengirimkan hasilnya kepada Umar *RA*[1]. Umar *RA* kemudian menulis surat balasan kepadanya: *("Tetapkanlah tarif kharaj untuk setiap jarib tanah—baik yang produktif maupun yang tidak produktif—sebesar satu dirham dan satu qafiz*[2]*; tetapkanlah tarif atas kebun anggur untuk setiap jarib sebesar sepuluh dirham; serta bebaskanlah (jangan kenakan tarif kharaj) atas pohon kurma dan pohon buah lainnya." Beliau berkata: "Ini adalah bentuk pelonggaran bagi mereka agar mampu memakmurkan negeri mereka")*[3].

Adapun mengenai jizyah, Umar *RA* telah menentukan kadar nominalnya, merinci siapa saja pihak yang wajib membayarnya dan siapa saja yang dibebaskan darinya, serta menetapkan regulasi lain yang berkaitan dengannya[4].

Di sisi lain, penetapan tarif *kharaj*, jizyah, dan juga *usyur* senantiasa didasarkan pada klausul-klausul perjanjian damai (*mu'ahadah*) antara kaum muslimin dan kalangan non-muslim. Dalam perjanjian tersebut, dirinci secara jelas segala detail kewajiban finansial yang dibebankan kepada non-muslim. Hal ini memberikan transparansi penuh bagi mereka mengenai seluruh bentuk kewajiban keuangan yang harus mereka setorkan kepada baitulmal kaum muslimin[5].

L. Pengawasan Lapangan (On-site Auditing/Monitoring)

Bentuk pengawasan ini berupa kunjungan berkala (*monitoring*) yang dilakukan secara langsung oleh Umar *RA* untuk mengontrol beberapa urusan kaum muslimin, termasuk di antaranya pengawasan keuangan[6]. Di antara riwayat mengenai hal ini adalah: *("Bahwa Umar bin Al-Khattab biasa berkuda setiap hari Jumat sebanyak dua kali perjalanan; perjalanan pertama beliau lakukan untuk mengontrol kondisi harta anak-anak yatim dari kalangan putra kaum Muhajirin,*

1 Lihat: Al-Mawardi: *Op.Cit.*, hlm. 195; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/213); Ad-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/321).

2 Di dalamnya terdapat keterangan: ("Aku mendapati setiap jengkal tanah yang terjangkau aliran air; baik yang tidak produktif maupun yang produktif; seluas tiga puluh enam ribu jarib"), lihat: Ad-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/320, 321). Kata *al-jarib* adalah satuan ukuran luas tanah yang telah maklum, yang terkadang juga digunakan sebagai satuan takaran volume (*kayl*). Satu jarib tanah setara dengan tiga ribu enam ratus hasta kuadrat (3.600 hasta^2), dan ada pula pendapat lain, lihat: Dr. Ahmad Asy-Syarbashi: *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

3 Ad-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/321), dan lihat: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 73-74; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/212-217). Kata *al-qafiz* adalah satuan takaran volume (*mikyāl*) kuno; ukurannya berbeda-beda di setiap negeri. Satu qafiz versi wilayah Hijaz setara dengan satu sha'. Lihat: Dr. Ahmad Asy-Syarbashi: *Op.Cit.*, hlm. 367; *Al-Mu'jam al-Wasith* (lema: *qafaza*).

4 Lihat rincian hal tersebut pada: Abu Ubaid: *Op.Cit.*, hlm. 41-58; Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 253-263; Ibnu Zanjawayh: *Op.Cit.* (1/151-186); Ad-Dzahabi: *Op.Cit.* (2/321). Adapun regulasi yang berkaitan dengan *usyur* telah dipaparkan sebelumnya dalam pembahasan mengenai *usyur* pada hlm. 505 dan setelahnya. Terdapat pula banyak regulasi lain yang sebagian telah disebutkan di sela-sela pembahasan bab ini.

5 Apabila beban kewajiban finansial tersebut didasarkan pada perjanjian damai (*shulh*), maka beban tersebut dicirikan oleh stabilitas tarif (tetap), di mana Umar *RA* dengan tegas menolak adanya penambahan tarif sepihak agar tidak melanggar kesepakatan damai yang telah dibuat dengan mereka. Lihat: Yahya bin Adam: *Op.Cit.*, hlm. 54; Dr. Ibrahim Fuad Ahmad Ali: *Al-Mawarid al-Maliyyah fi al-Islam*, hlm. 299-300. Dan lihat pula pembahasan sebelumnya mengenai perjanjian dagang pada hlm. 500-502.

6 Di samping kunjungan lokal tersebut, telah dilakukan pula kunjungan dinas ke beberapa wilayah provinsi, yang pembahasannya akan dipaparkan pada bab berikutnya, *insya Allah*.

sedangkan perjalanan kedua beliau gunakan untuk mengamati kondisi budak-budak milik masyarakat; seberapa jauh beban kerja yang ditugaskan kepada mereka...")[1].

M. Penetapan Kalender Hijriah

Masyarakat Arab pada masa Jahiliah tidak memiliki acuan penanggalan (kalender) tunggal yang disepakati bersama. Mereka biasanya menandai tahun berdasarkan peristiwa-peristiwa besar, seperti pembangunan Kakbah, peristiwa tentara bergajah (*'am al-fil*), dan sejenisnya. Tatkala masa kenabian tiba, masyarakat Arab masih melanjutkan penanggalan dari tahun gajah tersebut. Kondisi ini terus berlangsung hingga masa kekhalifahan Umar *RA*; maka ditetapkanlah kalender hijriah bagi umat Islam ([2]).

Penetapan sistem kalender merupakan urusan yang sangat krusial; sebab dengannya segala bentuk transaksi menjadi tertib dan pencatatan utang-piutang (*al-mudayanat*) menjadi teratur. Kalender juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjalankan pengawasan keuangan. Bahkan, motif utama di balik perumusan kalender ini—sebagaimana terekam dalam sebagian riwayat—adalah untuk membantu menertibkan serta mengontrol transaksi keuangan.

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, ia berkata: *("Diserahkan kepada Umar—ridwanullahi 'alaihi—sebuah dokumen transaksi tertulis (sukuk) yang jatuh temponya tertulis pada bulan Sya'ban. Umar bertanya: 'Sya'ban yang mana? Sya'ban yang telah lalu, Sya'ban yang akan datang, atau Sya'ban yang saat ini sedang kita jalani?' Beliau kemudian mengumpulkan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam lalu berkata: 'Rumuskanlah bagi masyarakat suatu acuan penanggalan yang dapat mereka kenali...' Maka mereka menetapkan penanggalan berdasarkan tahun hijrahnya Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam")*[3].

Di sisi lain, kebijakan keuangan publik (*al-maliyyah al-'ammah*) pada setiap negara senantiasa terkait erat dengan sistem kalender yang digunakannya. Setiap negara memiliki tahun anggaran (*fiscal year*) untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negaranya (APBN), yang dimulai dari tanggal tertentu dan berakhir pada tanggal tertentu pula. Tahun anggaran ini adakalanya selaras dengan tahun kalender biasa baik awal maupun akhirnya, dan adakalanya

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (2/349). Lihat pula: Malik: *Op.Cit.* (1/49); Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh: *Op.Cit.*, hlm. 24.

2 Lihat: Al-Bukhari: *Shahih Al-Bukhari*, hadis nomor (3934); Al-Askari: *Al-Awa'il*, hlm. 122; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/213); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (7/26); At-Thobari: *Op.Cit.* (5/9); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/327); Al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 189; Ibnu al-Jauzi: *Manaqib 'Umar*, hlm. 80-81; Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (1/291-292), *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/75); Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (1/12-14); Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (1/316-317); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (7/314-315); Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Awliyyat al-Faruq al-Siyasiyyah*, hlm. 75-76; Quthb Ibrahim Muhammad: *Op.Cit.*, hlm. 178.

3 Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (1/291-292), *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/75); Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (1/12); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 80; Ibnu Abdul Hadi: *Op.Cit.* (1/316); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (7/315). Lihat pula alasan-alasan lainnya pada sumber-sumber tersebut serta sumber yang disebutkan pada catatan kaki sebelumnya.

berbeda[1]. Tampaknya tahun anggaran keuangan pada masa Umar *RA* selaras dengan tahun kalender Hijriah; sebab terdapat riwayat yang menyatakan bahwa kesepakatan pada masa kekhalifahan beliau menetapkan permulaan tahun Hijriah dimulai pada bulan Muharram[2]. Sebagaimana Umar *RA* juga telah menginstruksikan agar pembayaran tunjangan (*'atha'*) bagi masyarakat dikeluarkan pada bulan Muharram setiap tahunnya[3].

N. Menentukan Standar Kecukupan (*Al-Kifayah*) Melalui Pendekatan Empiris

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa di antara target pengawasan pengeluaran belanja negara adalah merealisasikan pemenuhan batas kecukupan (*al-kifayah*) bagi para penerima hak. Sangat jelas betapa Umar *RA* sangat berkomitmen agar pengeluaran dari baitulmal diposisikan tepat pada batas kecukupan; tidak berlebihan dan tidak pula kurang[4]. Di antara instrumen empiris yang digunakan oleh Umar *RA* untuk mengukur standar kecukupan tersebut adalah ketika beliau melakukan perjalanan dinas ke Syam; beliau menerapkan metode eksperimen praktis untuk menentukan porsi makanan yang cukup bagi setiap individu yang membutuhkan, agar mereka dapat dipasok dengan porsi tersebut setiap bulannya dari baitulmal kaum muslimin. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa Umar *RA (memerintahkan penyediaan satu jarib gandum, lalu gandum tersebut diadoni dan dipanggang menjadi roti, kemudian diberi lauk minyak zaitun. Beliau lantas mengundang tiga puluh orang laki-laki untuk makan siang dengan roti tersebut. Selesai makan, beliau bertanya kepada mereka: "Apakah kalian sudah kenyang?" Mereka menjawab: "Ya, wahai Amirul Mukminin." Beliau kemudian memerintahkan penyediaan satu jarib gandum lainnya, lalu diolah menjadi roti dan diberi lauk minyak zaitun, kemudian beliau mengundang tiga puluh orang laki-laki untuk makan malam dengannya. Beliau bertanya: "Apakah kalian sudah kenyang?" Mereka menjawab: "Ya." Umar lalu menyimpulkan: "Cukup bagi seorang muslim dua jarib gandum untuk konsumsi setiap bulannya." Maka beliau menetapkan tunjangan pangan bagi masyarakat sebesar dua jarib gandum per bulan)*[5].

CATATAN EVALUATIF INSTRUMEN PENGAWASAN KEUANGAN

Instrumen-instrumen yang telah dipaparkan di atas merupakan instrumen terpenting yang diterapkan oleh Umar *RA* demi merealisasikan target pengawasan keuangan. Dengan mencermati karakteristik instrumen tersebut, dapat ditarik beberapa poin analisis berikut:

1 Lihat: Quthb Ibrahim Muhammad: *Op.Cit.*, hlm. 178.
2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/327).
3 Lihat: hlm. 583.
4 Lihat: hlm. 571-572.
5 Telah ditakhrij sebelumnya, hlm. 123, dan lihat: hlm. 166-167.

1. Keragaman dan banyaknya instrumen pengawasan mengindikasikan tingginya komitmen dalam melindungi aset baitulmal. Di antara karakteristik pengawasan yang efektif adalah *(penerapan metode pengawasan yang bervariasi secara integratif dan berkesinambungan; sehingga satu instrumen memperkuat instrumen lainnya, serta mampu mendeteksi celah kelemahan dalam sistem pengawasan itu sendiri maupun dalam proses manajerial lainnya. Di samping itu, multiplisitas instrumen pengawasan akan memperkuat validitas hasil audit, menyingkap hakikat penyimpangan serta kendala keuangan secara objektif, guna merumuskan solusi penanganan yang tepat)*[1].
2. Instrumen-instrumen di atas harus dipandang berdasarkan konteks historisnya; sebab sebagian instrumen tampak sangat sederhana jika diukur dengan standar teknologi masa kini. Kendati demikian, keagungan nilai instrumen tersebut tetap relevan di setiap zaman melalui target luhur yang ingin dicapainya. Oleh sebab itu, beberapa instrumen tersebut saat ini diadopsi dan menjadi fokus perhatian banyak negara modern yang berkomitmen menjaga integritas aparatur pemerintahan serta melindungi keuangan negara mereka[2].

   Di sisi lain, target pengawasan bersifat absolut (tetap), sedangkan instrumen pelaksanaannya bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu.
3. Karakteristik instrumen pengawasan keuangan di atas dicirikan oleh sifatnya yang komprehensif, mencakup jenis-jenis pengawasan terpenting, seperti pengawasan preventif (apriori) dan pengawasan kuratif (aposteriori). Pengawasan juga diposisikan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh umat, yang bersifat timbal-balik antara penguasa dan rakyat; penguasa mengawasi rakyatnya, sementara rakyat mengontrol penguasanya.
4. Ketegasan Umar *RA* dalam menjalankan pengawasan menunjukkan arti penting dari keberadaan pengawasan eksternal (*external auditing/control*), yang mana pengawasan eksternal tetap mutlak diperlukan betapapun kuatnya komitmen pengawasan diri (akuntabilitas internal). Sikap tegas beliau terhadap dirinya, keluarganya, dan kerabatnya jauh lebih ketat dibandingkan dengan sikap tegas beliau kepada orang lain.

   Di sisi lain, Umar *RA* menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan merupakan salah satu amanah konstitusi (*al-mas'uliyyat al-kubra*) yang dibebankan di pundak penguasa (*waliyyul amr*) yang wajib ditunaikan guna memelihara integritas para pegawainya serta membenahi setiap celah penyimpangan yang mungkin terjadi. Berdasarkan cara pandang inilah ketegasan Umar *RA* dalam pengawasan harus dipahami; bukan sebagaimana asumsi keliru sebagian pihak yang mengira bahwa ketegasan tersebut lahir dari sikap buruk sangka (*su'udzan*) terhadap para gubernur atau keraguan atas integritas moral mereka.

---

1 Na'il Abdul Hafizh Al-Awamlah: *Op.Cit.*, hlm. 67 dengan sedikit penyesuaian (*bitasharruf*).
2 Lihat: hlm. 587.

5. Sinergi antara instrumen pengawasan internal (spiritual) dan eksternal (institusional) telah berhasil merealisasikan target pengawasan keuangan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Baik pemimpin maupun rakyat sama-sama memiliki komitmen zuhud terhadap harta kaum muslimin, sehingga penyalahgunaan kas baitulmal ataupun pemborosan aset publik hampir tidak pernah terjadi.

Sungguh mengagumkan ketika kita mengetahui bahwa di antara buah dari kontrol sosial umat terhadap pemimpinnya adalah datangnya sekelompok perwakilan masyarakat menemui Hafshah, putri Amirul Mukminin, guna meminta kesediaannya menjadi perantara agar Umar *RA* bersedia melonggarkan nafkah pribadinya. Mereka berkata: *("Umar enggan melonggarkan nafkahnya dan memilih hidup prihatin; padahal Allah telah melapangkan rezeki (bagi negara ini), maka silakan beliau melonggarkan pembelanjaannya dari harta fai' ini sesuka beliau; dan hal tersebut telah dihalalkan bagi beliau oleh seluruh kaum muslimin...")*. Hafshah kemudian berupaya meyakinkan Umar dengan berkata: *("Sesungguhnya kaummu telah berbicara kepadaku agar engkau melunakkan pola hidupmu." Umar lantas membalas: "Engkau telah bertindak tidak jujur kepada ayahmu, namun bersikap tulus kepada kaummu!")*[1].

Umar *RA* mempraktikkan hidup zuhud, sehingga para gubernurnya turut bersikap zuhud, demikian pula rakyatnya. Oleh sebab itu—melalui instrumen auditnya terhadap para gubernur—beliau justru menemukan kenyataan bahwa beberapa gubernurnya hidup dalam kondisi yang sangat prihatin karena kezuhudan mereka terhadap dunia dan sikap *wara'* mereka terhadap harta kaum muslimin Umar *RA* kemudian berupaya melonggarkan tunjangan mereka, namun mereka menolaknya! [2].

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/210-211); dan lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/17-19); Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 282.

2 Lihat: hlm. 590.

PENGAWASAN DAN PENGORGANISASIAN KERJA

PENDAHULUAN

Konsep kerja dalam ekonomi Islam meluas hingga mencakup seluruh aktivitas fisik, seperti kerajinan tangan, dan aktivitas intelektual, seperti kepemimpinan (*al-wilayah*), pemerintahan (*al-imarah*), dan peradilan (*al-qadha'*). Hal ini berbeda dengan konsep kerja dalam ekonomi konvensional yang membatasi kerja hanya pada upaya sukarela yang dilakukan manusia untuk memproduksi barang dan jasa dengan imbalan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dan pengorganisasian kerja—dalam bab ini—adalah pengawasan Umar *RA* terhadap para pegawainya, gubernurnya, dan pasukannya. Pentingnya tema ini terletak pada kedudukannya sebagai instrumen untuk memerangi korupsi administratif (*al-fasad al-idari*). Di kalangan ekonom telah mafhum bahwa upaya pembangunan tidak akan berhasil jika terjadi korupsi administratif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi senantiasa berjalan beriringan dengan reformasi keuangan dalam setiap seruan reformasi ekonomi([1]).

Di sisi lain, studi mengenai tema ini bermanfaat dalam memperjelas hak dan kewajiban para pekerja, serta mengetahui tujuan dan sarana pengawasan mereka, di samping masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengawasan kerja dalam Islam([2]).

Tema ini sangat luas dan memiliki dimensi yang beragam([3]). Oleh karena itu, penelitian ini akan dibatasi pada dimensi yang memiliki hubungan kuat dengan isu-isu ekonomi. Di antara dimensi yang paling penting adalah mengetahui hak dan kewajiban para pekerja, serta mengetahui tujuan dan sarana pengawasan mereka.

---

1 Telah berlalu pembahasan mengenai konsep kerja pada hlm. 84-85.

2 Lihat apa yang telah berlalu mengenai hal tersebut pada hlm. 357-359.

3 Sebagian besar contoh yang akan disajikan berkaitan dengan para gubernur dan pasukan (sektor publik), namun adakalanya disertakan contoh yang berkaitan dengan selain mereka selama hal itu memperjelas tujuan studi. Di sisi lain, pembahasan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kerja pada sektor swasta telah dipaparkan sebelumnya. Lihat hlm. 84-86, 208-217.

Pembahasan ini akan dibagi ke dalam dua sub-bab(1): (1) Hak dan Kewajiban Pekerja, dan (2) Tujuan dan Sarana Pengawasan Pekerja.

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PEKERJA

Hak dan kewajiban para pekerja sepatutnya dijelaskan secara terang, agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan semestinya, dan agar mereka dapat diawasi atas dasar tersebut. Umar *RA* senantiasa menjelaskan kepada para pegawainya mengenai apa yang wajib mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, dan beliau juga sangat memperhatikan penunaian hak-hak mereka. Penjelasan mengenai hal ini akan disajikan dalam dua pasal: (1) Kewajiban Para Pekerja, dan (2) Hak-Hak Para Pekerja.

KEWAJIBAN PEKERJA

Umar *RA* senantiasa menerangkan kepada para pegawainya kewajiban-kewajiban utama yang harus mereka laksanakan sendiri, atau yang menjadi tanggung jawab mereka untuk dipantau dan diawasi para pelaksananya. Tujuannya adalah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya. Di antara perkataan Umar *RA* kepada para pegawainya mengenai hal ini adalah: "Sesungguhnya aku tidak mempekerjakan kalian atas umat Muhammad SAW untuk menguasai rambut mereka ataupun kulit mereka, melainkan aku mempekerjakan kalian atas mereka agar kalian mendirikan salat bersama mereka, memutuskan perkara di antara mereka dengan benar, dan membagi (harta) di antara mereka secara adil..."(2). Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: "Wahai manusia! Sesungguhnya aku tidak mengutus para pegawai kepada kalian untuk memukul kulit kalian, tidak pula untuk mengambil harta kalian, melainkan aku mengutus mereka kepada kalian agar mereka mengajarkan agama dan sunah kalian kepada kalian..." Kemudian beliau menyeru para pegawainya dengan bersabda: "Ingatlah, janganlah kalian memukul kaum muslimin sehingga kalian menghinakan mereka, janganlah kalian menahan mereka di medan perang terlalu lama sehingga kalian menimbulkan fitnah bagi mereka, janganlah kalian menghalangi hak-hak mereka sehingga kalian membuat mereka kufur (atau mendurhakai kalian), dan janganlah kalian menempatkan mereka di hutan belantara yang lebat sehingga kalian menelantarkan mereka"(3).

---

1 Telah ditulis beberapa penelitian mengenai administrasi pada masa Umar *RA*. Di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Muhammad al-Thamawi yang berjudul: *"Umar bin al-Khattab wa Ushul al-Siyasah wa al-Idarah al-Haditsah"*. Di antaranya juga sebuah disertasi doktor berjudul *"Awwaliyyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha'"* karya Dr. Ghalib ibn Abdi al-Kafi al-Qurasyi. Di antaranya pula disertasi doktor yang disusun oleh Dr. Faruq Majdalawi yang berjudul: *"Al-Idarah al-Islamiyyah fi 'Ahdi 'Umar bin al-Khattab"*. Serta apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim al-Umari dalam disertasinya *"Al-Wilayah 'ala al-Buldan fi 'Ashri al-Khulafa' al-Rasyidin"* tentang fikih administrasi Umar *RA*, dan karya-karya lainnya.

2 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 359.

3 Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (288); al-Thabari: *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (5/197), dan lafaz ini

Kewajiban-kewajiban terpenting para pekerja dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Pengajaran (Edukasi)

Tugas pertama yang ditetapkan Umar *RA* bagi para pegawainya adalah mengajarkan agama dan sunah Nabi SAW kepada kaum muslimin. Beliau berkata—sebagaimana dalam atsar sebelumnya—: "...melainkan aku mengutus mereka kepada kalian agar mereka mengajarkan agama dan sunah kalian kepada kalian...". Para gubernur melakukan hal tersebut secara langsung, dan ketika muncul kebutuhan akan keberadaan pengajar-pengajar lain, Umar *RA* mengirimkan orang-orang untuk membantu para gubernur dalam mengemban tugas pengajaran tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa pengajaran perkara-perkara agama merupakan fondasi terpenting tegaknya pembangunan manusia dalam Islam; sebab suatu kaum tidak mungkin beruntung jika mereka bodoh terhadap perkara agama mereka. Penjelasan rinci mengenai tugas tersebut dan dampak signifikannya dalam pengembangan sumber daya manusia telah dipaparkan sebelumnya([1]).

Di sisi lain, Umar *RA* juga memerintahkan para gubernur dan komandan pasukan untuk mengajarkan kaum muslimin memanah, berenang, berkuda, menulis, dan sejenisnya, agar mereka selalu dalam kondisi siap siaga untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka, terutama jihad di jalan Allah SWT([2]).

2. Menegakkan Syia Agama

Pengajaran teoritis saja tidaklah cukup, melainkan para pegawai harus mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan kaum muslimin. Oleh karena itu, tugas menegakkan syiar-syiar agama dan menegakkan hukum had (*iqamat al-hudud*) merupakan salah satu tugas pokok bagi para pegawai Umar *RA*. Dalam menjelaskan tugas tersebut, Umar *RA* berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya perkara paling utama yang harus diperhatikan oleh pemimpin terhadap rakyatnya adalah memperhatikan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Kewajiban kita hanyalah memerintahkan kalian untuk menaati apa yang Allah perintahkan, melarang kalian dari kemaksiatan yang Allah larang, serta menegakkan perintah Allah baik terhadap orang yang dekat maupun yang jauh..."([3]). Salat merupakan syiar

miliknya; Abu Yusuf: *Kitab al-Kharaj*, hlm. 241-242; al-Bazzar: *Musnad al-Bazzar* (1/444-445); Ibnu Sa'ad: *Al-Thabaqat al-Kubra* (3/212-213); Ibnu al-Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 118-119; Ibnu Abdil Hadi: *Mahdh al-Sawab fi Fadhail Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab* (2/465-466), sanadnya hasan sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Syakir dalam tahqiq *Al-Musnad*, hadis nomor (286). Kata *al-absyar* adalah bentuk jamak dari *basyarah*, yaitu kulit luar manusia. Lihat: *Al-Qamus al-Muhith* bab (basyar). Maksudnya adalah para pegawai tidak boleh melakukan aniaya terhadap fisik rakyat dengan pukulan dan sejenisnya. Sedangkan makna *al-ghiyadh* adalah bentuk jamak dari *ghaidhah*, yaitu pohon-pohon yang rimbun dan saling melilit; sebab jika mereka ditempatkan di sana, mereka akan terpencar-pencar di dalamnya, sehingga musuh dapat menguasai mereka. Lihat: *Lisan al-Arab* bab (ghaidh)

1 Lihat rincian hal tersebut beserta dalil-dalinya pada hlm. 395-400.

2 Lihat rincian hal tersebut beserta dalil-dalinya pada hlm. 400-401.

3 Telah berlalu takhrijnya secara ringkas pada hlm. 359.

ibadah terpenting yang senantiasa ditekankan oleh Umar *RA* untuk ditegakkan. Beliau memandang bahwa barang siapa yang melalaikan salat, maka dia akan lebih melalaikan lagi urusan lainnya—termasuk amanat dan hal-hal lain yang berada di bawah kekuasaannya. Beliau berkata dalam suratnya kepada para pegawainya: "Sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Barang siapa yang menjaganya dan memeliharanya, berarti dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang melalaikannya, maka untuk urusan lainnya dia akan lebih melalaikan..."([1]).

3. Pemungutan dan Pembagian Harta Fa'i

Di antara fungsi pokok para gubernur wilayah adalah mengawasi pemungutan harta fa'i dan pembagiannya. Umar *RA* menganggap para pegawainya bertanggung jawab di hadapannya atas pajak bumi (*kharaj*) daerah mereka, serta menghisab mereka atas setiap kelalaian dalam pemungutannya([2]). Beliau berwasiat kepada mereka untuk mencukupinya dan menjaganya, dengan berkata: "...dan alirkanlah air susu unta kaum muslimin (*wa adirru laqhatal muslimin*)"([3]). Maknanya adalah melimpahkan fa'i dan kharaj dengan cara memungutnya, bersemangat untuk mencukupinya, serta mengumpulkannya dengan adil([4]).

Selain itu, Umar *RA* juga menjadikan pembagian harta fa'i di antara rakyat sebagai salah satu fungsi pokok bagi para pegawai([5]). Beliau menulis surat kepada Hudzaifah: "Berikanlah kepada manusia pemberian (*a'thiyah*) dan rezeki (*arzaq*) mereka." Hudzaifah lalu membalas surat tersebut: "Sesungguhnya kami telah melakukannya, namun masih tersisa sangat banyak." Umar kemudian membalas suratnya: "Sesungguhnya itu adalah harta fa'i mereka yang Allah limpahkan kepada mereka, ia bukan milik Umar, bukan pula milik keluarga Umar; bagikanlah di antara mereka!"([6]).

4. Menjauhi Gaya Hidup Mewah dan Kesombongan

Umar *RA* menyadari betul besarnya pengaruh para pemimpin terhadap rakyatnya, serta kecenderungan rakyat untuk meniru mereka. Hal ini diperjelas oleh surat beliau kepada pegawainya di Bashrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari: "Amma ba'du: Sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia adalah pemimpin yang rakyatnya merasa bahagia karenanya. Dan sesungguhnya pemimpin yang paling sengsara adalah pemimpin yang rakyatnya sengsara karenanya. Maka waspadalah agar

---

1 Malik: *Al-Muwaththa'* (1/6); Abdurrazzaq: *Al-Mushannaf* (1/36-37); Ibnu Abdil Barr: *Al-Istidzkar* (1/235); al-Baihaqi: *Al-Sunan al-Kubra* (1/65). Serta lihat apa yang telah berlalu tentang tugas tersebut dan pengaruhnya terhadap pengembangan unsur-unsur manusia pada hlm. 395-400.

2 Lihat hlm. 563.

3 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 241; al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 263.

4 Lihat: *Lisan al-Arab* bab (laqah).

5 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/196-197).

6 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 569, dan lihat penjelasan rinci mengenai hal tersebut pada hlm. 568-569.

kamu tidak menyimpang, sehingga rakyatmu pun ikut menyimpang..."([1]). Oleh karena itu, Umar *RA* mensyaratkan kepada para pegawainya untuk menjauhi segala bentuk kemewahan dan kesombongan, baik dalam hal kendaraan, makanan, maupun pakaian mereka. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa Umar *RA* "apabila mengutus para pegawainya, beliau mensyaratkan kepada mereka agar tidak mengendarai kuda peranakan asing (*bardaun*), tidak memakan makanan yang halus/murni (*naqiyyan*), dan tidak memakai pakaian yang tipis/lembut (*raqiqan*)..."([2]).

Persyaratan-persyaratan tersebut bagi para pegawai selaras dengan kebijakan Umar *RA* dalam melarang umat untuk membiasakan diri hidup bermewah-mewah, khususnya bagi mereka yang berada di negeri-negeri yang baru ditaklukkan, mengingat pengaruh buruknya terhadap akhlak mereka serta dapat memalingkan mereka dari menunaikan kewajiban-kewajibannya([3]).

5. Berupaya Memenuhi Kebutuhan Kaum Muslimin

Umar *RA* menjadikan pemenuhan kebutuhan yang sah bagi kaum muslimin serta upaya mewujudkan kesejahteraan mereka sebagai bagian dari tugas para pegawainya, dan melarang keras bersikap egois dengan menguasai sesuatu tanpa melibatkan rakyat. Di antara arahan beliau kepada para pegawainya mengenai hal ini adalah: "Ingatlah, kenyangkanlah manusia di rumah-rumah mereka beserta keluarga mereka. Sesungguhnya pemberian yang sedikit dari kalian kepada manusia tidak akan memperbaiki akhlak mereka dan tidak pula mengenyangkan orang yang lapar di antara mereka"([4]). Dalam surat Umar *RA* kepada Utbah bin Farqad: "Wahai Utbah bin Farqad! Sesungguhnya harta ini bukanlah hasil jerih payahmu, bukan pula jerih payah bapakmu. Maka kenyangkanlah kaum muslimin di kediaman mereka dengan apa yang mengenyangkanmu di kediamanmu..."([5]). Maknanya adalah bahwa harta yang ada padamu ini bukanlah dari hasil usahamu sendiri yang kamu peroleh dengan susah payah dan kepayahan, bukan pula dari hasil jerih payah bapak dan ibumu lalu kamu mewarisinya dari keduanya. Melainkan, ia adalah harta kaum muslimin; maka libatkanlah mereka di dalamnya, janganlah kamu mengistimewakan dirimu sendiri atas mereka dalam hal apa pun, melainkan kenyangkanlah mereka ketika mereka berada di kediaman (*rihal*) mereka—yakni rumah-rumah mereka—sebagaimana kamu kenyang dengannya dalam hal jenis, kadar, dan kualitasnya. Janganlah kamu menunda rezeki mereka sehingga memaksa mereka untuk

---

1 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 146, dan lihat hlm. 14.

2 Telah berlalu takhrij atsar ini beserta penjelasannya pada hlm. 145, dan lihat atsar-atsar lainnya pada hlm. 157.

3 Lihat apa yang telah berlalu mengenai sikap Umar RA terhadap kebiasaan hidup mewah dan konsumsi demonstratif (*al-istihlak al-mazhhari*) pada hlm. 153-157.

4 Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/212). Makna *tahfinikum* berasal dari kata *al-tahfin*, yaitu memberikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit. Lihat: *Lisan al-Arab* bab (hafan).

5 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 140.

memintanya darimu, melainkan sampaikanlah rezeki itu kepada mereka saat mereka berada di rumah mereka tanpa perlu diminta(1).

6. Jaminan Sosial

Kewajiban para pegawai tidak terbatas pada aspek material dan administratif semata, melainkan seorang pegawai harus memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, serta menaruh perhatian besar pada perawatan orang sakit, kaum dhuafa, dan sejenisnya. Umar *RA* apabila didatangi oleh suatu delegasi, beliau selalu menanyakan tentang pemimpin mereka dengan bertanya: "Apakah dia menjenguk orang sakit di antara kalian?" Mereka menjawab: "Ya." Beliau bertanya: "Apakah dia menjenguk budak?" Mereka menjawab: "Ya." Beliau bertanya: "Bagaimana perlakuannya terhadap orang yang lemah? Apakah dia duduk di pintunya?" Jika mereka menjawab "Tidak" pada salah satu dari perkara tersebut, maka Umar akan mencopotnya(2). Diriwayatkan pula bahwa Umar *RA* mempekerjakan seseorang untuk suatu tugas dan menuliskan surat keputusan pengangkatan untuknya. Orang tersebut kemudian menemui Umar *RA* dan melihat beliau sedang mencium sebagian anaknya. Orang tersebut berkata: "Apakah Anda mencium anak ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, aku belum pernah sekalipun mencium anakku." Maka Umar berkata: "Demi Allah, jika demikian, engkau tentu lebih tidak memiliki kasih sayang terhadap anak-anak orang lain. Jangan pernah bekerja untukku selamanya!" Lalu Umar membatalkan surat keputusannya(3).

Sesungguhnya seorang pegawai, jika kehilangan rasa kasih sayang terhadap orang yang lemah, tidak mungkin dapat membantunya, bahkan mungkin akan mengeksploitasinya. Apabila seorang pemimpin tidak menyayangi rakyatnya dan tidak memperlakukan mereka layaknya seorang ayah yang penyayang, maka dia tidak akan memedulikan kesulitan dan kepayahan yang menimpa mereka(4).

7. Tidak Menutup Pintu bagi Orang yang Membutuhkan

Nabi SAW bersabda(5):

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

"Barang siapa yang diserahi oleh Allah suatu urusan dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutup diri (menghalang-halangi diri) dari kebutuhan, kefakiran, dan

---

1 An-Nawawi: *Syarh Shahih Muslim* (7/298).

2 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 260.

3 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 24.

4 Lihat: Dr. Muhammad al-Ridha Abdurrahman al-Aghbasy: *Al-Siyasah al-Idariyyah li al-Dawlah fi Shadr al-Islam...*, hlm. 173.

5 Dikeluarkan oleh Abu Dawud: *Al-Sunan*, hadis nomor (2948); al-Tirmidzi: *Al-Sunan*, hadis nomor (1332); sanadnya sahih. Lihat: Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (13/143); al-Albani: *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, hadis nomor (629).

kemiskinan mereka, niscaya Allah akan menutup diri dari kebutuhan, kefakiran, dan kemiskinan dirinya."

Dalam hadis ini terdapat ancaman keras bagi siapa saja yang memegang suatu urusan dari urusan kaum muslimin lalu menutup diri dari mereka tanpa uzur yang sah; karena hal itu dapat menunda penyampaian hak-hak atau bahkan menelantarkannya([1]). Yang dimaksud dengan "penutupan diri oleh pemimpin" (*ihtijab al-wali*) adalah menghalangi orang-orang yang memiliki keperluan dan urusan penting untuk menemuinya guna menyampaikan keperluan tersebut, sehingga menyulitkan mereka untuk menyelesaikannya([2]).

Umar *RA* sangat memperhatikan kemudahan komunikasi antara para pegawainya dengan rakyat mereka. Jika beliau mengangkat seorang pegawai, beliau akan menetapkan syarat-syarat kepadanya, di antaranya adalah: "Janganlah menutup pintunya dari kebutuhan manusia dan hal-hal yang membawa maslahat bagi mereka"([3]). Dalam riwayat lain disebutkan: "Dan jangan pula mengangkat pengawal pribadi (*hajib*)"([4]). Umar *RA* menghadapi tindakan para pegawainya yang menutup pintu bagi rakyat dengan sikap yang sangat keras dan tegas. Di antara contohnya dari contoh tersebut adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas *RA* menjabat sebagai gubernur Kufah untuk Umar *RA*. Ketika berita sampai kepada Umar *RA* bahwa Sa'ad membuat pintu dari kayu pada pintu gerbang rumahnya dan menguncinya sehingga menghalangi orang-orang untuk menemuinya, Umar *RA* mengutus Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya untuk membakar pintu tersebut([5]).

Sesungguhnya tugas para gubernur tidak dibatasi oleh jam kerja tertentu, melainkan ditentukan oleh kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh gubernur kapan pun situasi menuntutnya, baik siang maupun malam. Umar *RA* sendiri senantiasa bekerja demi kemaslahatan rakyatnya siang dan malam. Beliau terkenal dengan kegiatan patroli malam (*thawaf*) untuk memeriksa kondisi rakyatnya serta menghadapi para pelaku kejahatan (*ahl al-rib*). Di samping adanya larangan menutup pintu dan mengangkat pengawal pribadi, kebutuhan

---

1 Lihat: Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (13/143).

2 Al-Qari: *Mirqat al-Mafatih* (7/301); dan lihat: al-Azhim Abadi: *'Aun al-Ma'bud* (8/131).

3 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 144; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/510); dan lihat hlm. 139; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/324); al-Thabari: *Op.Cit.* (5/201); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 182; Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/138).

4 Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 243. Di dalam *Uyun al-Akhbar* karya Ibnu Qutaibah (1/53) disebutkan: "Dan jangan pula mengangkat penjaga pintu (*bawwaban*)", yang bermakna sama dengan *al-hajib*; karena yang dimaksud oleh *al-hajib* adalah penjaga pintu yang menghalangi siapa saja yang ingin masuk menemui gubernur tanpa izinnya. Lihat: Dr. Nashir bin Aqil al-Tharifi: *Al-Qadha' fi 'Ahdi 'Umar bin al-Khattab* (1/298).

5 Lihat: Ahmad: *Al-Musnad*, hadis nomor (392); al-Hakim: *Al-Mustadrak* (4/185); al-Thabari: *Op.Cit.* (5/19); Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (5/46); Ibnu Hazm: *Al-Muhalla* (8/440); Ibnu al-Atsir: *Al-Kamil* (2/374); Ibnu al-Qayyim: *Zad al-Ma'ad* (3/572); Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/445-446, 524-525); Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (2/278), *Al-Ishabah* (6/29). Dzahabi berkata dalam *Al-Talkhis*: sanadnya baik (*jayyid*). Sikap ini serupa dengan sikap Umar RA terhadap pegawainya, Iyadh bin Ghanam, ketika beliau mengetahui bahwa Iyadh memakai pakaian halus dan mengangkat pengawal pribadi. Rincian kabar ini disebutkan oleh Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 243; dan lihat: Ibnu Abdil Hadi: *Rujukan yang sama* (2/518-519).

terkadang menuntut adanya pengawal pribadi untuk mengatur tertib masuknya orang-orang dan sejenisnya. Oleh karena itu, Umar *RA* mengangkat seorang pengawal pribadi yang bernama Yarfa'. Yarfa' bertugas mengatur orang yang masuk menemui Umar *RA* dan meminta izin bagi siapa saja yang ingin bertamu([1]). Hal ini berarti tidak ada larangan dalam mengorganisasikan waktu kerja, sedemikian rupa sehingga seluruh hak dapat terpenuhi secara seimbang, termasuk hak pekerja untuk beristirahat, hak keluarganya atas dirinya, hak rakyat, serta kewajiban syar'i lainnya([2]).

8. Fokus Penuh pada Pekerjaan

Umar *RA* sangat bersemangat agar setiap orang yang memiliki pekerjaan dapat memfokuskan dirinya secara penuh pada pekerjaan tersebut tanpa disibukkan oleh urusan lain. Oleh karena itu, beliau *RA* melarang para gubernurnya melakukan aktivitas perdagangan selama masa jabatan mereka([3]). Beliau juga melarang para prajurit bertani agar mereka tidak disibukkan dengannya dari tugas jihad([4]). Ketika Umar *RA* memfokuskan diri sepenuhnya pada urusan kaum muslimin dan menghentikan aktivitas ekonominya sendiri, beliau mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada mereka: "Sesungguhnya aku dahulu adalah seorang pedagang, dan kalian telah menyibukkanku dengan urusan kalian ini. Maka bagaimana pandangan kalian mengenai apa yang halal bagiku dari harta (baitulmal) ini?"([5]). Kamal bin al-Humam berkata: "Disebutkan dari Umar *RA* bahwa beliau memberikan santunan (*yarzuqu*) kepada Salman bin Rabi'ah al-Bahili atas jabatannya sebagai hakim setiap bulan sebesar lima ratus dirham; karena dia telah memfokuskan dirinya untuk bekerja demi kemaslahatan kaum muslimin, sehingga kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya ditanggung oleh mereka (baitulmal)"([6]).

9. Berupaya Mewujudkan Keamanan

Di antara tugas pokok para gubernur adalah menjaga keamanan di wilayah mereka, sehingga rakyat dapat beraktivitas di jalan-jalan mereka dengan aman, serta merasa tenang atas jiwa dan harta benda mereka. Di antara sarana terbesar untuk mewujudkan keamanan adalah penegakan hukum had syar'i (*iqamat al-hudud al-syar'iyyah*), serta penerapan hukum Allah SWT atas para pelaku maksiat, orang fasik, dan pelaku kriminal. Di antara arahan Umar *RA* kepada para gubernurnya adalah: "Buatlah orang-orang fasik itu merasa takut, dan jadikanlah mereka bertindak tangan demi tangan, kaki demi kaki"([7]).

---

1 Penyebutannya terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam sahihnya nomor (3094); lihat: Ibnu Hajar: *Fath al-Bari* (13/142-143); al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/175).

2 Dan sungguh pengorganisasian waktu kerja termasuk di antara tujuan pengawasan Umar RA terhadap para pegawainya, sebagaimana akan dipaparkan nanti. Lihat hlm. 619-620.

3 Lihat hlm. 108-109.

4 Lihat hlm. 465.

5 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 48.

6 *Syarh Fath al-Qadir* (7/258), dan lihat apa yang telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 211.

7 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 359. Lihat: al-Mawardi: *Tashil al-Nazhar wa Ta'jil al-Zhafar*, hlm. 258; Dr.

HAK-HAK PEKERJA

Sebagaimana Umar *RA* sangat bersemangat agar para pegawainya melaksanakan kewajiban mereka, beliau juga sangat memperhatikan penunaian hak-hak mereka. Di antara hak-hak yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kecukupan Hidup

Apabila fokus penuh pada pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pekerja, maka dia berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup yang cukup dari baitulmal. Kamal bin al-Humam berkata: "Disebutkan dari Umar *RA* bahwa beliau memberikan santunan kepada Salman bin Rabi'ah al-Bahili atas jabatannya sebagai hakim setiap bulan sebesar lima ratus dirham; karena dia telah memfokuskan dirinya untuk bekerja demi kemaslahatan kaum muslimin, sehingga kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya ditanggung oleh mereka (baitulmal)"([1]). Ketika Umar *RA* memfokuskan diri sepenuhnya pada urusan kaum muslimin dan menghentikan aktivitas ekonominya sendiri, beliau mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada mereka: "Sesungguhnya aku dahulu adalah seorang pedagang, dan kalian telah menyibukkanku dengan urusan kalian ini. Maka bagaimana pandangan kalian mengenai apa yang halal bagiku dari harta ini?.."([2]).

Pemenuhan kecukupan hidup pekerja akan membantunya fokus penuh pada pekerjaannya dan mencegahnya dari disibukkan oleh urusan lain. Oleh karena itu, Umar *RA* melarang para tentara bertani dan memerintahkan "petugas pengumumannya untuk pergi menemui para komandan pasukan agar menyampaikan pengumuman kepada rakyat: sesungguhnya pemberian (*'atha*) mereka terus berjalan, dan rezeki keluarga mereka mengalir. Maka janganlah mereka menanam sendiri maupun mengupah orang lain untuk bertani"([3]).

Di sisi lain, pemenuhan kecukupan hidup pekerja merupakan salah satu sebab terpenting bagi kebaikan dan kelurusannya, serta menghindarkannya dari perbuatan khianat dalam pekerjaannya. Hal ini diperjelas oleh perkataan Abu Ubaidah kepada Umar *RA*: "Engkau telah mengotori para sahabat Rasulullah SAW!" Umar *RA* menjawab: "Wahai Abu Ubaidah! Jika aku tidak meminta bantuan orang-orang yang taat beragama untuk urusan agamaku, lalu kepada siapa lagi aku harus meminta bantuan?" Abu Ubaidah berkata: "Jika engkau tetap melakukannya, maka cukupilah mereka dengan gaji/upah agar terhindar dari pengkhianatan"([4]). Umar *RA* memandang bahwa menghalangi pekerja dari kecukupan hidupnya akan menjadi sebab kemaksiatan dan pembangkangannya. Oleh karena itu, beliau senantiasa berwasiat kepada para gubernurnya dengan

---

Abdul Aziz bin Ibrahim al-Umari: *Al-Wilayah 'ala al-Buldan fi 'Ashri al-Khulafa' al-Rasyidin* (2/71). Pembahasan secara rinci tentang pentingnya keamanan dan cara mewujudkannya telah dipaparkan sebelumnya pada hlm. 369-372.

1 Lihat hlm. 605.

2 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 48. Lihat hlm. 605.

3 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 465.

4 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 210.

perkataan: "...dan jangan pula kalian menghalangi hak-hak mereka sehingga kalian membuat mereka mendurhakai kalian..."([1]). Maknanya adalah janganlah kalian menahan pemberian (*'atha*) dari mereka, sehingga memaksa mereka untuk mendurhakai kalian([2]).

Sesungguhnya pemenuhan kebutuhan hidup yang cukup (*tahqiq al-kifayah*) menuntut penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi seseorang; meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Hal ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan hidup keturunannya. Selain itu, jenis pekerjaan serta kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan tersebut juga patut dipertimbangkan. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Umar *RA* ketika beliau hendak menentukan kadar gajinya dari baitulmal: "Halal bagiku dua pasang pakaian; sepasang pakaian untuk musim dingin, dan sepasang pakaian untuk musim panas. Serta hewan tunggangan yang aku gunakan untuk haji dan umrah, serta nafkah makanan untukku dan keluargaku seperti nafkah makanan laki-laki Quraisy pada umumnya; bukan yang paling kaya di antara mereka dan bukan pula yang paling miskin"([3]). Dan ketika beliau ingin menentukan batas kecukupan bagi para tentara, beliau bertanya kepada Ubaidah al-Salmani: "Berapa kadar pemberian yang menurutmu cukup bagi seseorang?" Ubaidah berkata: "Aku menjawab: Sekian dan sekian." Umar berkata: "Sungguh, jika aku dipanjangkan umur, aku akan menetapkan santunan bagi setiap prajurit sebesar empat ribu dirham: seribu untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu untuk ditinggalkan kepada keluarganya, dan seribu lagi untuk urusan ini—aku kira beliau menyebut: kudanya"([4]). Para tentara juga mengambil harta selain tunjangan (*'atha*) dan rezeki rutin (*rizq*), yang disebut dengan santunan tambahan (*al-ma'awun*), yang dibagikan kepada mereka pada musim semi setiap tahun([5]). Ibnu Abil Hadid menjelaskan tujuan dari pemberian *al-ma'awun* tersebut dengan berkata: "*Al-ma'unah* yang diberikan kepada para tentara adalah sejumlah kecil uang yang diperuntukkan bagi perbaikan senjata mereka dan pemeliharaan hewan tunggangan mereka, dan itu berada di luar tunjangan wajib"([6]).

Umar *RA* juga senantiasa mendorong para pegawai untuk menerima upah kerjanya—sekalipun dia berkecukupan—sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Huwaithib bin Abdul Uzza, bahwa Abdullah bin al-Sa'di mengabarkan

---

1 Bagian dari atsar yang telah berlalu takhrijnya pada hlm. 601.

2 Lihat: Ibnu Manzhur: *Lisan al-Arab* (5/150).

3 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 179.

4 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 235. Dan lihat atsar-atsar lainnya pada: al-Thabari: *Op.Cit.* (4/443-444). Pembahasan secara rinci mengenai cara penentuan upah pekerja pada sektor publik (negara) telah dipaparkan sebelumnya. Lihat hlm. 209-211.

5 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/14).

6 *Syarh Nahj al-Balaghah* (10/71); lihat: Mahmud Ahmad Sulaiman Awad: *Al-Jaisy wa al-Qital fi Shadr al-Islam*, hlm. 513-514. Perkataannya *bi rasmi*: di antara makna kata *al-rasm* adalah perintah; dikatakan: *rasama lahu kadza fa-rtasamahu*, maknanya adalah ia memerintahkannya dengan hal tersebut lalu dia mematuhinya. Lihat: *Al-Munjid fi al-Lughah* bab (rasama).

kepadanya: "Bahwa ia mendatangi Umar pada masa kekhalifahannya, lalu Umar berkata kepadanya: 'Bukankah aku dikabari bahwa engkau menangani beberapa urusan dari urusan manusia, lalu apabila engkau diberi upah, engkau enggan menerimanya?' Aku menjawab: 'Benar.' Umar bertanya: 'Apa yang engkau inginkan dengan sikap demikian?' Aku menjawab: 'Sesungguhnya aku telah memiliki beberapa ekor kuda dan hamba sahaya, dan aku berada dalam kondisi berkecukupan. Aku ingin agar upah kerjaku menjadi sedekah bagi kaum muslimin.' Umar berkata: 'Jangan lakukan itu! Karena dahulu aku pun menginginkan apa yang engkau inginkan. Rasulullah SAW dahulu memberiku suatu pemberian, lalu aku berkata: "Berikanlah ia kepada orang yang lebih miskin dariku." Maka Rasulullah SAW bersabda:"([1])

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

"Ambillah ia, jadikanlah ia hartamu, dan bersedekahlah dengannya. Apa saja yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Namun jika tidak demikian, janganlah engkau memperturutkan jiwamu kepadanya."

Adapun argumentasi mengenai keutamaan mengambil upah adalah: "Bahwa orang yang mengambil upah akan lebih terbantu dalam bekerja dan lebih dituntut untuk bersikap tulus-setia dibandingkan orang yang meninggalkannya (tidak mengambil). Sebab, jika dia tidak mengambil upah yaitu jika dia tidak mengambil upah, dia akan menganggap dirinya sebagai sukarelawan dalam pekerjaan, sehingga terkadang dia tidak seserius orang yang mengambil upah karena merasa tidak terikat. Berbeda halnya dengan orang yang mengambil upah, ia akan merasa bahwa pekerjaan tersebut merupakan kewajiban atasnya, sehingga ia akan bersungguh-sungguh di dalamnya"([2]).

2. Persiapan dan Kualifikasi

Umar *RA* senantiasa selektif dalam memilih orang-orang yang berkompeten untuk mengemban tugas pekerjaan. Namun beliau tidak mencukupkan diri dengan hal itu, melainkan beliau juga berupaya membekali kualifikasi dan mempersiapkan mereka agar dapat melaksanakan tugasnya dengan cara terbaik. Beliau juga terus memberikan arahan-arahan setelah mereka memulai pekerjaannya. Di antaranya, beliau *RA* senantiasa menjelaskan kepada para pegawainya tugas-tugas mereka serta menerangkan cara pelaksanaan terbaik bagi tugas-tugas tersebut. Di antara arahan beliau kepada para pegawainya

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari: *Al-Shahih*, hadis nomor (7163). Dalam atsar lain, Umar menugaskan Abu Ubaidah RA untuk suatu pekerjaan, lalu ketika Umar menyerahkan upahnya, Abu Ubaidah ragu untuk menerimanya, maka Umar RA berkata kepadanya: "Terimalah ia, wahai saudaraku, lalu mintalah bantuan dengannya demi urusan dunia dan agamamu." Lalu Abu Ubaidah pun menerimanya. Lihat: *Shahih Ibnu Khuzaimah*, hlm. 618-619.

2 Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (13/165).

mengenai hal ini adalah: "Sesungguhnya aku tidak mempekerjakan kalian atas umat Muhammad SAW untuk menguasai rambut mereka ataupun kulit mereka, melainkan aku mempekerjakan kalian atas mereka agar kalian mendirikan salat bersama mereka, memutuskan perkara di antara mereka dengan benar, dan membagi (harta) di antara mereka secara adil..."([1]). Dan beliau *RA* menulis surat kepada pegawainya, Abu Musa al-Asy'ari: "Amma ba'du: Sesungguhnya kekuatan dalam bekerja adalah tidak menunda pekerjaan hari ini untuk esok hari. Karena jika kalian melakukan hal tersebut, pekerjaan kalian akan menumpuk dan kalian tidak akan tahu pekerjaan mana yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu, sehingga akhirnya kalian menelantarkannya..."([2]). Dalam surat lainnya kepada Abu Musa: "Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau mengizinkan orang-orang masuk menemuimu secara massal dalam jumlah besar (*jamman ghafiran*). Maka apabila suratku ini sampai kepadamu, berikanlah izin masuk kepada orang-orang yang terhormat, ahli Al-Qur'an, orang yang bertakwa, dan taat beragama. Apabila mereka telah menempati majelis mereka, barulah berikan izin masuk bagi masyarakat umum"([3]). Beliau *RA* juga menulis surat kepada Abu Ubaidah: "Amma ba'du! Sesungguhnya tidak akan tegak perintah Allah di tengah-tengah manusia kecuali oleh orang yang memiliki akal yang kokoh (*hashif al-'uqdah*), waspada dari kelalaian (*ba'id al-ghirrah*), aibnya tidak diketahui oleh manusia, tidak menyimpan dendam dalam perkara yang benar terhadap rakyatnya (*la yahnaqu fi al-haqq 'ala jarratihi*), serta tidak takut terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah..."([4]). Dalam atsar ini, Umar *RA* membekali pegawainya, Abu Ubaidah, dengan beberapa arahan administratif yang penting, di mana beliau menunjukkan kepadanya syarat-syarat keberhasilan dan kinerja yang baik, yaitu akal yang lurus, kekuatan berpendapat, dan kemampuan manajerial. Selain itu, dia harus menjadi mata yang selalu terjaga untuk mengawal dan mengayomi kaum muslimin, tidak memperlihatkan sesuatu kepada manusia kecuali kebaikan agar menjadi teladan yang baik bagi mereka, berhati bersih dengan meredam amarahnya tanpa menyimpan dendam kepada rakyatnya, serta menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut atau mencari muka kepada siapa pun.

---

1 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 359.

2 Ibnu Abi Syaibah: *Al-Mushannaf* (7/197); Abu Ubaid: *Kitab al-Amwal*, hlm. 12; al-Thabari: *Op.Cit.* (5/207); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/339); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 157; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/549). Penjelasan mengenai indikasi arahan ini akan dipaparkan nanti, lihat hlm. 619-620.

3 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 157; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/550). Perkataannya *jamman ghafiran* bermakna perkumpulan orang dalam jumlah banyak. Lihat: Ibnu al-Atsir: *Al-Nihayah* (1/300).

4 Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 157-158; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/550-551). Perkataannya *hashif al-'uqdah*: kata *al-hashif* berarti orang yang memiliki akal yang kokoh, sedangkan *al-'uqdah* berarti pendapat dan kemampuan manajemen. Lihat: *Lisan al-Arab* bab (hashaf). Perkataannya *ba'id al-ghirrah* bermakna kewaspadaannya dari menjaga kelengahan kaum muslimin. Lihat: Ibnu al-Atsir: *Op.Cit.* (3/355); *Lisan al-Arab* bab (gharr). Perkataannya *la yahnaqu fi al-haqq 'ala jarratihi* bermakna tidak mendendam kepada rakyatnya, serta tidak menyembunyikan rasa dengki dan tipu daya di dalam dirinya. Lihat: Ibnu al-Atsir: *Rujukan yang sama* (1/451). Surat-surat yang memuat arahan Umar RA kepada para pegawainya sangatlah banyak. Lihat sebagian di antaranya pada: Ibnu al-Jauzi: *Rujukan yang sama*, hlm. 155-161; Ibnu Abdil Hadi: *Rujukan yang sama* (2/545-557).

Di sisi lain, Umar *RA* mewajibkan para pegawainya untuk memiliki pengetahuan tentang wilayah yang mereka pimpin, baik dari aspek geografis, aspek ekonomi dan sosial, maupun aspek-aspek lainnya([1]).

Surat-surat terdahulu memuat arahan (*tujjihat*) dari Umar *RA* kepada para pegawainya. Arahan berarti membimbing para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan mereka, yang merupakan salah satu fungsi manajerial mendasar. Para pekerja membutuhkan bimbingan berkelanjutan dari para manajer mereka mengenai tujuan kerja, persyaratan kerja, serta tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas kerja dan memastikan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan mengarah pada tujuan yang diharapkan([2]).

3. Cuti

Umar *RA* tidak mengizinkan membawa anak keturunan ke daerah perbatasan militer (*al-tsughur*), dan melarang para panglimanya menahan pasukan terlalu lama di sana, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah bagi mereka dan keluarga mereka. Beliau berkata: "Janganlah kalian menahan pasukan di medan perang terlalu lama (*la tujammirul juyusy*), sehingga kalian menimbulkan fitnah bagi mereka"([3]).

Umar *RA* senantiasa menggilir pasukan yang berperang (*yu'aqqibu baynal ghuzat*)([4]). Tampaknya cuti tersebut diberikan secara tahunan, sebagaimana diriwayatkan: "Bahwa sekelompok kaum Anshar berada di negeri Persia bersama komandan mereka. Umar biasanya menggilir pasukan setiap tahun, namun beliau sempat tersibukkan dari mengurusi mereka. Ketika masanya telah habis, para penjaga perbatasan tersebut pulang. Umar bersikap keras kepada mereka dan mengancam mereka, padahal mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka pun berkata: 'Wahai Umar! Sesungguhnya engkau telah lalai terhadap kami, dan engkau meninggalkan perkara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami, yaitu menggilir pasukan yang satu dengan pasukan yang lain'"([5]).

---

1 Lihat: Dr. Muhammad Ridha Abdurrahman al-Aghbasy, *Op.Cit.*, hlm. 194; *Taqyim al-Amal al-Idari fi al-Nizham al-Islami*, hlm. 80; dan lihat contoh-contoh mengenai hal tersebut pada: al-Thabari: *Op.Cit.* (4/314-315, 5/152); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/550); Ibnu al-Atsir: *Al-Kamil* (2/433); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (7/37-38, 129); adz-Dzahabi: *Siyar A'lam al-Nubala'* (1/423).

2 Lihat: Kate Keenan: *Usul al-Idarah al-Najihah* (Asas-Asas Manajemen yang Sukses), diterjemahkan oleh Pusat Arabisasi dan Pemrograman "Ni'mat Sulaiman", hlm. 15; Dr. Muhammad al-Ridha Abdurrahman al-Aghbasy: *Tanzhim al-Amal al-Idari fi al-Nizham al-Islami*, hlm. 93-94.

3 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 324. Al-Khathabi berkata: "Maksudnya adalah jangan menahan mereka terlalu lama di daerah perbatasan (*al-tsughur*)". *Ma'alim al-Sunan*, dengan catatan pinggir *Sunan Abi Dawud* (3/364). Asy-Syafi'i berkata: "*Al-Tajmir* (menahan tentara terlalu lama di medan perang) menurut kami adalah suatu kezaliman, kerusakan, dan fitnah bagi rakyat. Kebijakan penggantian pasukan kaum muslimin dilakukan setiap enam bulan, dan para pemimpin terdahulu juga melakukannya." Lihat: al-Baihaqi: *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar* (6/507).

4 Lihat: Ibnu Sa'ad: *Op.Cit.* (3/233); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 255. Makna *yu'aqqib* adalah: memulangkan suatu kaum dan mengirim kaum lainnya untuk menggantikan mereka (menggilirnya), yaitu menempati posisi mereka. Lihat: *Lisan al-Arab* bab (aqab).

5 Abu Dawud: *Al-Sunan*, hadis nomor (2960); Ibnu Katsir: *Musnad al-Faruq* (2/461), dan Ibnu Katsir berkata:

Tampaknya Umar *RA* kemudian mengubah kebijakan cuti tahunan tersebut dan menjadikannya setengah tahunan (enam bulanan) atau kurang dari itu. Hal ini terjadi setelah beliau—ketika sedang berpatroli malam (*ya'ussu*) suatu hari—mendengar seorang wanita menyebut suaminya dan mengharapkan kehadirannya di sisinya, sementara sang suami sedang pergi berperang. Umar *RA* kemudian bertanya: "Berapa lama seorang wanita dapat bersabar menahan rindu dari suaminya?" Dikatakan kepada beliau: "Enam bulan." Sejak saat itu, beliau tidak mengirim pasukan perang lebih dari enam bulan. Ada pula yang menyebutkan: empat bulan([1]).

Saya tidak menemukan atsar yang eksplisit (*sharih*) mengenai durasi waktu cuti yang dihabiskan para prajurit bersama keluarga mereka. Hanya saja, dapat diistinbatkan bahwa para prajurit tersebut menghabiskan waktu bersama keluarga mereka selama enam atau empat bulan, kemudian kembali ke perbatasan militer untuk menggantikan prajurit lainnya yang telah menjalani masa perang selama enam atau empat bulan, demikian seterusnya. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang diambil oleh Umar *RA* bahwa beliau tidak akan membiarkan suatu pasukan berperang lebih dari enam bulan, atau ada yang menyebutkan empat bulan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Di sisi lain, saya tidak menemukan dalil yang menunjukkan adanya pemberian cuti bagi para pekerja yang bertugas bersama Umar *RA* di Madinah dan sekitarnya. Tampaknya hal ini disebabkan karena sistem pekerjaan pada masa itu tidak berlangsung terus-menerus (*full-time*), melainkan seorang muslim ditugaskan untuk mengemban suatu misi saat dibutuhkan, dan setelah selesai, ia akan menunggu penugasan misi berikutnya, demikian seterusnya. Selain itu, hak cuti menjadi sangat ditekankan bagi pekerja apabila ia menjalankan pekerjaannya jauh dari keluarga dan anaknya, sedangkan para pegawai yang bertugas bersama Umar *RA* menjalankan pekerjaannya di negeri mereka sendiri dan di dekat keluarga mereka.

Perlu dipahami bahwa seorang muslim tidak mengenal istilah waktu luang (kekosongan) dalam hidupnya, melainkan ia dituntut untuk senantiasa beraktivitas produktif. Namun pada saat yang sama, ia harus menyeimbangkan berbagai urusan dan menunaikan seluruh hak: hak Allah SWT, hak diri sendiri, hak keluarga dan anak-anak, serta hak-hak lainnya, sehingga tidak ada satu hak pun yang mengabaikan hak yang lain.

Dengan demikian, jelaslah dari paparan di atas bahwa Umar *RA* telah berijtihad dalam menakar lamanya masa kepergian prajurit dari istri-istri mereka,

---

Sanadnya baik (*jayyid*). Dan lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (5/291-292); Ibnu al-Atsir: *Jami' al-Ushul*, hadis nomor (1092).

1 Lihat: Sa'id bin Manshur: *Al-Sunan*, bagian kedua dari jilid ketiga, hlm. 209-210; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (7/151-152); al-Baihaqi: *Al-Sunan al-Kubra* (9/51); *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar* (6/507); Ibnu Syabbah: *Akhbar al-Madinah* (2/328-329); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (1/422-423); al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 215-216; al-Muhibb al-Thabari: *Op.Cit.* (2/392); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 105-106; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/387-390), dan muhaqqiq mensahihkan sebagian jalurnya.

berdasarkan apa yang beliau dapati selama patroli malamnya untuk memeriksa kondisi rakyat. Ini mengindikasikan bahwa masalah ini bersifat ijtihadiah. Pemimpin kaum muslimin (*waliyul amri*) di setiap zaman dapat berijtihad dalam menentukan durasi cuti bagi para pegawai negara sesuai dengan kemaslahatan yang dipandangnya bagi kaum muslimin, baik secara individu maupun kolektif. Disebutkan bahwa para guru pada masa Umar *RA* dahulu terus mengajar di sekolah dasar tradisional (*al-kuttab*) sepanjang pekan, kemudian Umar *RA* menetapkan hari Rabu, Kamis, dan Jumat sebagai hari libur mingguan bagi para pengajar dan pelajar([1]).

Di sisi lain, Umar *RA* memandang bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan istirahat di sela-sela jam kerjanya. Bahkan beliau mendorong para pegawainya untuk mengambil porsi istirahat agar dapat membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Di antara riwayat mengenai hal ini adalah bahwa beliau *RA* memerintahkan untuk tidur siang (*al-qailulah*)([2]). Ketika sampai kabar kepada beliau bahwa salah seorang pegawainya tidak pernah tidur siang, beliau menulis surat kepadanya: "Amma ba'du, tidurlah siang (*qil*), karena sesungguhnya setan itu tidak pernah tidur siang"([3]).

Demi kenyamanan pasukan, Umar *RA* memerintahkan para komandan militer untuk membawa pasukannya keluar pada musim semi ke daerah yang paling subur. Mereka pergi membawa hewan tunggangan mereka ke wilayah pedesaan, menikmati kebaikan-kebaikan yang ada di sana, serta menggemukkan kuda-kuda mereka. Terkadang perjalanan keluar ini berlangsung selama enam puluh hari([4]). Salah seorang pejuang menggambarkan pengaruh aktivitas keluar tersebut terhadap pasukan dengan berkata kepada putranya: "Sesungguhnya, wahai anakku, hal ini memotivasi orang-orang—apabila mereka kembali dari sana—untuk bersiap siaga di pos penjagaan (*al-ribath*); sebagaimana aktivitas tersebut memotivasi mereka untuk menikmati pedesaan dan ketenangan"([5]).

Apa yang ditetapkan oleh Umar *RA* mengenai istirahat bagi pekerja sejak empat belas abad yang lalu kini telah menjadi salah satu hal penting dan fundamental di kalangan pakar pendidikan dan manajemen modern. Mereka berpandangan bahwa "waktu-waktu penyegaran jiwa (*al-tarfih 'an al-nafs*) sama pentingnya dengan waktu-waktu kerja serius, karena ia membantu menunjang

---

1 Lihat hlm. 397. Ibnu Abdi Rabbih menyebutkan bahwa Umar RA menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas RA, yang di antara isinya berbunyi: "...dan bermukimlah bersama pasukan yang bersamamu pada setiap hari Jumat selama satu hari satu malam, agar mereka mendapatkan waktu istirahat untuk memulihkan tenaga mereka, serta memperbaiki senjata dan perlengkapan mereka...". *Al-Iqd al-Farid* (1/92-93). Saya tidak menemukan atsar ini di sumber lain selain kitab ini, dan atsar ini menunjukkan pentingnya istirahat bagi pekerja.

2 *Al-Qailulah*: tidur di tengah hari. Lihat: *Al-Qamus al-Muhith* bab (qala).

3 Al-Muttaqi al-Hindi: *Kanz al-Ummal* (15/514); dan lihat: al-Albani: *Al-Silsilah al-Shahihah* (4/203); *Shahih al-Adab al-Mufrad*, hlm. 479; Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/47).

4 Lihat: al-Thabari: *Op.Cit.* (5/14); Ibnu Abdul Hakam: *Futuh Mishr*, hlm. 98-99; Qudamah bin Ja'far: *Al-Kharaj wa Shina'at al-Kitabah*, hlm. 192-193.

5 Ibnu Abdul Hakam: *Op.Cit.*, hlm. 99; dan lihat: al-Suyuthi: *Husn al-Muhadharah* (1/123).

produktivitas"(1). Bahkan mereka memandang bahwa alokasi waktu untuk istirahat merupakan "salah satu faktor terkuat yang memotivasi manusia untuk mengerahkan usahanya"(2).

4. Jaminan Sosial

Yang dimaksud dengan jaminan sosial di sini adalah pemeliharaan terhadap pekerja apabila ia mengalami cedera yang membuatnya tidak mampu bekerja, pemeliharaan terhadap keluarganya selama kepergiannya untuk menjalankan tugas, serta pemeliharaan terhadap keluarganya setelah ia wafat.

Jaminan sosial pada masa pemerintahan Umar *RA* sangat menonjol dalam hal para mujahidin yang bersiap siaga di garis depan perbatasan (*al-tsughur*). Umar *RA* secara langsung mengayomi keluarga para mujahidin selama mereka pergi berperang. Beliau berkata kepada para mujahidin: "...dan apabila kalian pergi dalam ekspedisi militer, maka akulah ayah bagi keluarga kalian hingga kalian kembali"(3). Beliau *RA* juga rutin mengunjungi para istri mujahidin untuk memeriksa kondisi anak keturunan mereka serta menanyakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Terkadang beliau membelikan barang belanjaan untuk mereka yang memesan, dan bagi mereka yang tidak memiliki uang, beliau membelikannya dengan uang beliau sendiri(4).

Adapun pemeliharaan pejuang ketika terluka, begitu pula pemeliharaan anak keturunannya setelah ia wafat, kedua hal tersebut tercakup dalam sistem jaminan sosial kolektif (*al-takaful al-ijtima'i*) yang telah dibahas sebelumnya. Di antara riwayat yang disebutkan di sana adalah kisah tentang seorang mujahid yang dilihat oleh Umar *RA* dalam keadaan terputus tangan kanannya. Umar menanyakan hal tersebut, lalu mujahid itu mengabarkan bahwa tangannya terputus dalam jihad. Maka Umar *RA* memerintahkan agar ia diberi seorang pelayan dan lima ekor unta dari unta sedekah, serta memuatnya dengan barang-barang yang bermanfaat baginya(5).

Adapun pengasuhan anak-anak yatim, Umar *RA* telah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Pengasuhan tersebut tidak hanya sebatas menyediakan penghidupan, melainkan juga mencakup pengelolaan aktivitas ekonomi mereka. Diriwayatkan bahwa Umar *RA* biasa menunggang tunggangannya setiap hari Jumat untuk memeriksa harta anak-anak yatim kaum Muhajirin(6). Ketika tawanan perang datang kepada beliau, beliau membagikan sebagian dari

---

1 Dr. Ahmad al-Bara' al-Amiri: *Husn al-Istifadah min al-Waqt Thariq lil Sa'adah wa al-Najah* (Optimalisasi Waktu sebagai Jalan Kebahagiaan dan Kesuksesan), hlm. 71.

2 Sami Taysir Salman (penyusun dan penerjemah): *Kaifa Takunu 'Amaliyyan Aktsar* (Bagaimana Menjadi Lebih Praktis), hlm. 88; dan lihat: B. Eugene Griessman: *Fann Idarah al-Waqt* (Seni Manajemen Waktu), hlm. 156-157; Kate Keenan: *Fann Tanzhim wa Barmajatal Waqt* (Seni Pengorganisasian dan Pemrograman Waktu), diterjemahkan oleh Pusat Arabisasi dan Pemrograman "Ni'mat Sulaiman", hlm. 40.

3 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 260.

4 Lihat: al-Damiri: *Hayat al-Hayawan al-Kubra* (1/50).

5 Disebutkan sebagian darinya pada hlm. 260, dan lihat atsar-atsar lainnya.

6 Lihat hlm. 595.

mereka kepada anak-anak yatim kaum Anshar([1]). Jika perlakuan ini diberikan kepada anak-anak yatim secara umum, maka tentu anak-anak para mujahidin lebih berhak mendapatkannya (*min bab aula*). Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata: "Aku pergi bersama Umar bin al-Khattab *RA* ke pasar, lalu seorang wanita muda menyusul Umar dan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin! Suamiku telah wafat dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka tidak mampu memasak kaki binatang (karena kecilnya), mereka tidak memiliki lahan pertanian (*zar'un*), tidak pula hewan ternak yang menghasilkan susu (*dhar'un*). Aku khawatir mereka akan dimakan oleh serigala (*al-dhobu'*). Aku adalah putri Khufaf bin Ima' al-Ghifari, dan ayahku telah ikut serta dalam Baiat Ridwan di Hudaibiyah bersama Nabi SAW.' Umar pun berdiri bersamanya dan tidak melanjutkan perjalanannya, lalu berkata: 'Selamat datang, silsilah keturunan yang dekat.' Kemudian beliau pergi menuju seekor unta yang kuat yang terikat di rumah, lalu beliau memuatkan dua karung besar berisi makanan ke atasnya, dan meletakkan di antara keduanya uang nafkah serta pakaian. Beliau kemudian menyerahkan tali kekang unta tersebut kepada wanita itu seraya berkata: 'Tuntunlah unta ini, ia tidak akan habis hingga Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian.' Seseorang berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, engkau memberikan terlalu banyak kepadanya!' Umar menjawab: 'Celakalah ibumu! Demi Allah, sesungguhnya aku melihat ayah wanita ini dan saudaranya telah mengepung sebuah benteng dalam waktu yang lama hingga mereka menaklukkannya, kemudian kini kita dapat menikmati bagian rampasan perang (*saham*) mereka di dalamnya'"([2]).

5. Tidak Membebankan Sesuatu di Luar Kemampuan

Umar *RA* melarang pembebanan tugas di luar batas kemampuan, dan beliau memandang bahwa hal itu justru akan membuat kinerja lebih optimal([3]). Jika sampai kabar kepada beliau bahwa salah seorang gubernurnya membebankan tugas kepada bawahannya di luar batas kemampuannya, beliau akan menghukum gubernur tersebut dan terkadang mencopotnya. Di antara riwayat mengenai hal ini adalah bahwa salah seorang panglima memaksa seorang prajurit untuk turun ke sungai guna mendeteksi jalur penyeberangan bagi kaum muslimin di sungai tersebut, padahal suhu udara pada hari itu sangat dingin. Prajurit itu berkata: "Sesungguhnya aku khawatir jika aku masuk ke dalam air aku akan mati." Namun panglima tetap memaksanya, lalu prajurit itu berteriak: "Wahai Umar! Wahai Umar!" Tidak lama kemudian prajurit itu tewas. Berita tersebut sampai kepada Umar *RA* ketika beliau sedang berada di pasar Madinah, lalu beliau berkata: "Ya Labbaikah, Ya Labbaikah!" Beliau segera mengirim utusan kepada panglima pasukan tersebut lalu mencopot jabatannya dan berkata

1 Lihat: al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 193; dan lihat pembahasan sebelumnya tentang pengasuhan anak-anak yatim pada hlm. 257-258.

2 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 233

3 Lihat: al-Baladzuri: *Ansab al-Asyraf*, hlm. 263.

kepadanya: "Sekiranya bukan karena khawatir tindakan ini akan menjadi sunah (tradisi hukum), niscaya aku telah menjatuhkan hukum kisas (*la-aqadtu minka*) kepadamu. Jangan pernah bekerja untukku selamanya!"([1]).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar *RA* memanggil panglima tersebut dan bertanya kepadanya: "Apa yang telah terjadi pada orang yang kamu bunuh itu?" Panglima tersebut menjawab: "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak sengaja membunuhnya. Kami tidak menemukan sarana apa pun untuk menyeberang, dan kami ingin mengetahui kedalaman air, sehingga kami dapat menaklukkan wilayah ini dan itu, serta memperoleh rampasan perang ini dan itu." Umar *RA* berkata: "Sungguh, satu orang muslim lebih aku cintai daripada segala rampasan perang yang kamu bawa! Sekiranya bukan karena khawatir tindakan ini akan menjadi sunah (tradisi hukum), niscaya aku telah memenggal lehermu. Pergilah dan bayarkan tebusan darah (*diyat*) kepada keluarganya, lalu keluarlah dari wilayahku dan jangan biarkan aku melihatmu lagi!"([2]). Umar *RA* juga biasa "pergi ke wilayah Al-Awali setiap hari Sabtu; jika beliau mendapati seorang budak dibebani pekerjaan yang tidak mampu dipikulnya, maka beliau meringankan beban pekerjaan tersebut darinya"([3]).

5. Pelayanan Kesehatan

Umar *RA* menaruh perhatian besar pada pelayanan kesehatan pasukannya. Beliau biasa mengirimkan para dokter bersama para mujahidin untuk mengobati mereka. Ketika bendahara baitulmalnya, Mu'aiqib al-Dusi, jatuh sakit, Umar *RA* sangat memperhatikan pengobatannya. Beliau senantiasa menanyakan kepada orang-orang yang datang menemuinya yang diperkirakan memiliki keahlian dalam ilmu kedokteran mengenai obat untuk penyakit Mu'aiqib([4]).

Di sisi lain, pelayanan kesehatan tidak akan optimal tanpa pemenuhan nutrisi yang sehat (*taghdzayah salimah*). Oleh karena itu, Umar *RA* sangat memperhatikan penyediaan pangan bergizi bagi para pegawai dan pasukannya di wilayah-wilayah taklukan. Di antara contohnya adalah ketika beliau pergi ke Syam, beliau menetapkan jatah pangan bulanan yang disediakan bagi setiap muslim di sana([5]). Ketika penduduk Syam mengeluhkan wabah penyakit endemik (*waba' al-ardh*) dan beratnya kondisi alam di sana, beliau menyediakan minuman sari buah anggur kental (*syarab al-thila'*) bagi mereka untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut([6]).

---

1 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/29); Ibnu al-Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 145; Ibnu Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/372, 2/521), dan penyelaras (*muhaqqiq*) kitab *Akhbar al-Madinah* menyatakan: Para perawinya tsiqah (terpercaya).

2 Al-Baihaqi: *Al-Sunan al-Kubra* (8/560); Al-Muttaqi al-Hindi: *Op.Cit.* (15/81)

3 Telah berlalu takhrijnya pada hlm. 221. Bahkan terhadap hewan pun Umar RA tidak mengizinkan pembebanan beban yang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, beliau pernah memukul seorang pemilik unta seraya berkata kepadanya: "Kamu telah membebani untamu dengan muatan yang tidak sanggup dipikulnya." Telah berlalu takhrijnya bersama atsar-atsar lainnya pada hlm. 530.

4 Lihat hlm. 406.

5 Lihat hlm. 123.

6 Lihat hlm. 147, dan lihat rincian lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan pada hlm. 403-407.

Sesungguhnya komitmen dalam menunaikan hak-hak pekerja serta pelaksanaan kewajiban yang dituntut dari mereka secara berimbang, akan membangkitkan potensi manusia, melejitkan energinya, mengoptimalkan bakatnya, serta meningkatkan efisiensi produktivitasnya. Dengan demikian, hal ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi.

TUJUAN PENGAWASAN PEKERJA DAN SARANA-SARANANYA

Umar *RA* tidak cukup dengan memilih orang terbaik untuk suatu pekerjaan dan menetapkan syarat-syarat kepadanya, melainkan beliau juga mengawasi para pekerjanya dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan tersebut memiliki tujuan yang beragam dan sarana yang bermacam-macam. Tujuan dan sarana terpenting itu dapat diketahui dalam dua tuntutan: (1) Tujuan Pengawasan terhadap Para Pekerja; dan (2) Sarana-Sarana Pengawasan terhadap Para Pekerja.

TUJUAN PENGAWASAN PEKERJA

Di antara tujuan terpenting pengawasan terhadap para pekerja yang dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar *RA* adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan Kesempatan, dan Memastikan Efisiensi Pekerja

Yang dimaksud dengan kesetaraan kesempatan adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Hal itu terwujud dengan menjadikan efisiensi sebagai tolok ukur dalam penunjukan dan pengangkatan, tanpa basa-basi atau keberpihakan kepada seorang pun. Efisiensi merupakan tolok ukur yang digunakan oleh Umar *RA* untuk memilih para pekerjanya. Beliau mengangkat orang yang paling efisien untuk suatu pekerjaan, dan berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar merasa berdosa jika aku mempekerjakan seseorang, sementara aku mendapati orang yang lebih kuat darinya."([1]) Beliau juga berkata, "Barangsiapa mempekerjakan seseorang karena rasa cinta atau kekerabatan, dan ia tidak mempekerjakannya kecuali karena alasan itu, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin."([2])

Umar *RA* telah mengumumkan dalam khotbah pertamanya setelah menjabat sebagai khalifah bahwa efisiensi terwujud dengan terpenuhinya dua sifat dasar, yaitu: kekuatan dan amanah. Beliau *RA* berkata, "...Adapun urusan yang hadir

1 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 246; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/232).

2 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 369. Disebutkan dalam sebuah atsar, "Barangsiapa mengangkat seseorang atas suatu kelompok, sementara dalam kelompok itu terdapat orang yang lebih diridhai (oleh Allah) daripadanya, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan jemaah kaum muslimin." Al-'Uqaili berkata dalam Adh-Dhu'afa' tentang atsar ini, "Ini hanyalah dari perkataan Umar bin Al-Khaththab, kemudian dipahamkan." Lihat: Al-Kamal bin Al-Humam: *Op.Cit.* (7/258). Lihat juga yang telah lalu tentang kesetaraan kesempatan, hlm. 368.

di hadapan kami, kami tangani sendiri. Dan urusan yang jauh dari kami, kami serahkan kepada orang-orang yang memiliki kekuatan dan amanah..."(1)

Apabila kedua sifat ini tidak terpenuhi secara bersamaan pada diri seseorang, maka Umar *RA* memilih untuk setiap pekerjaan orang yang paling tepat sesuai dengan pekerjaan itu. Ketika kebutuhan akan kekuatan lebih mendesak, ia mengutamakan yang terkuat. Jika pekerjaan itu menuntut orang yang lebih amanah, ia memilih yang amanah. Ibnu Hajar berkata, "Yang tampak dari perjalanan hidup Umar dalam hal para gubernurnya yang ia angkat di berbagai negeri adalah bahwa ia tidak hanya mempertimbangkan orang yang paling utama dalam agama saja, melainkan juga menyertakan pengetahuan politik yang lebih dengan tetap menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, ia mengangkat Muawiyah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Amr bin Al-Ash, padahal ada orang yang lebih utama dari mereka semua dalam urusan agama dan ilmu; seperti Abu Ad-Darda' di Syam dan Ibnu Mas'ud di Kufah."(2) Ketika Umar *RA* hendak mengangkat seorang gubernur untuk penduduk Kufah, ia bermusyawarah dengan kaum muslimin dan berkata, "Jika aku mengangkat orang yang lemah atas mereka, niscaya mereka akan merendahkannya. Dan jika aku mengangkat orang yang kuat atas mereka, niscaya mereka akan mendorongnya pada kefasikan." Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepadanya, "Adapun seorang mukmin yang lemah, maka keimanannya untuknya, dan kelemahannya menjadi tanggunganmu. Adapun orang fasik yang kuat, maka kekuatannya untukmu, dan kefasikannya menjadi tanggungannya."(3) Diriwayatkan bahwa Umar *RA* berkata, "Kita meminta bantuan dengan kekuatan orang munafik, sementara dosanya ia tanggung sendiri."(4)

Perhatian Umar *RA* terhadap prinsip efisiensi sampai pada tingkat, jika ia mendapati seseorang yang lebih efisien dari salah satu pekerjanya, ia akan

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 393. Lihat penjelasan tentang maksud kekuatan dan amanah, hlm. 393-394.

2 *Op.Cit.* (13/211). Ibnu Sa'd menyebutkan perkataan yang mirip dengan perkataan Ibnu Hajar, dan ia menjelaskan pengangkatan mereka dengan berkata, "...karena kekuatan mereka atas pekerjaan dan pengetahuan mereka tentangnya, dan karena pengawasan Umar atas mereka serta kewibawaannya di hadapan mereka..." Lihat dari Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/214).

3 Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 196. Lihat juga: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/153-154); Abu 'Ubaid: *Gharib al-Hadits* (2/44); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 143; Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2433); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/129); Ibnu 'Abd Rabbih: *Op.Cit.* (1/16); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (6/208). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan perincian yang bermanfaat tentang kekuatan dan amanah serta pilihan di antara keduanya. Lihat: As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, hlm. 23-34.

4 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/200); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (4/614). Atsar ini dari riwayat Abdul Malik bin 'Ubaid dari Umar. Abdul Malik tidak berjumpa dengan Umar, dan ia juga majhul hal (tidak diketahui keadaannya). Lihat: Al-Mizzi: Tahdzib al-Kamal (4/564); Ibnu Hajar: Taqrib at-Tahdzib, hlm. 364. Perlu dipahami bahwa orang fasik hanya boleh dipekerjakan dalam keadaan darurat, yaitu ketika maslahat yang dihasilkan dari mempekerjakannya lebih kuat daripada mafsadah kefasikannya, dan tidak ditemukan pengganti yang lebih baik darinya. Adapun jika maslahat itu hilang atau ditemukan orang yang lebih baik darinya, maka tidak boleh mempekerjakannya. Lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: *Op.Cit.*, hlm. 15-16, 33. Telah diriwayatkan bahwa Umar *RA* berkata, "Barangsiapa mempekerjakan seorang yang fasik, sementara ia tahu bahwa ia fasik, maka ia fasik sepertinya." Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 100; Ibnu Katsir: Musnad Al-Faruq (2/537); Waki': Akhbar al-Qudhah (1/69); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (1/374, 375), dan dimaksudkan oleh pentahkiknya; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/761).

memecat pekerjanya dan mengangkat yang lebih efisien. Contohnya adalah bahwa beliau *RA* memecat Syurahbil bin Hasanah dan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gantinya. Ketika Syurahbil bertanya kepadanya, "Apakah karena kemurkaan engkau memecatku, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi kami memandang ada orang yang lebih kuat darimu; maka kami merasa berdosa kepada Allah jika menetapkanmu (pada jabatan itu) ([1]), sungguh kami telah memandang orang yang lebih kuat darimu..." ([2]) Ia juga mengangkat Al-'Ala' bin Al-Hadhrami untuk jabatan 'Utbah bin Ghazwan, dan menjelaskan keputusannya dengan berkata kepada Al-'Ala', "Aku tidak memecatnya karena ia tidak afif, tegas, dan pemberani; tetapi aku menduga engkau lebih mencukupi bagi kaum muslimin di wilayah itu daripadanya, maka ketahuilah haknya itu."([3]) Jika ia mengetahui ketidakefisienan pekerjanya, ia memecatnya. Di antaranya adalah riwayat bahwa ia memecat Ammar bin Yasir dari Kufah ketika dikatakan kepadanya, "(Ia) lemah; tidak memiliki pengetahuan tentang politik."([4])

2. Memastikan Pelaksanaan Syarat-Syarat Pekerjaan

Umar *RA*, apabila mempekerjakan seseorang, ia menetapkan syarat-syarat kepadanya dan memerintahkannya untuk memenuhinya. Ia berpandangan bahwa tanggung jawabnya tidak berhenti pada batas itu saja, melainkan harus ada pengawasan terhadap para pekerja untuk memverifikasi pelaksanaan kewajiban mereka dan komitmen mereka terhadap apa yang disyaratkan kepada mereka. Dalam hal ini, beliau *RA* berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku mengangkat atas kalian orang terbaik yang aku ketahui, kemudian aku memerintahkannya untuk berlaku adil, apakah aku telah menunaikan kewajibanku?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Tidak; sampai aku melihat amal perbuatannya: apakah ia melaksanakan apa yang aku perintahkan atau tidak!"([5])

3. Mengevaluasi Perilaku Para Pekerja

Sesungguhnya pekerja yang amanah bisa saja menyimpang, dan pekerja yang kuat namun lemah amanahnya memerlukan pengawasan yang ketat agar ia tidak mengkhianati pekerjaannya. Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada

---

1 Demikianlah, dan mungkin maksudnya: menetapkanmu.

2 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/189). Lihat juga: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/455); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/39).

3 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (4/268); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/693-694).

4 Al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 393. Lihat juga: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/550); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/152); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/433); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa an-Nihayah* (7/129). Terkadang Umar *RA* memecat sebagian pekerjanya karena alasan lain, meskipun mereka efisien. Contohnya adalah pemecatannya terhadap Sa'd ketika penduduk Kufah mengadukannya, namun pengaduan mereka tidak terbukti. Meskipun demikian, Umar *RA* tetap memecatnya demi mereka, untuk memutus bahan fitnah. Dikatakan juga karena mazhab Umar *RA* bahwa seorang pekerja tidak selayaknya bertahan dalam jabatannya lebih dari empat tahun. Dikatakan pula alasan lainnya. Lihat: Ibnu Hajar: Fath al-Bari (2/281). Umar *RA* mengumumkan ketika wafatnya bahwa ia tidak memecat Sa'd karena ketidakefisienannya, dan berkata, "...Sesungguhnya aku tidak memecatnya karena lemah atau berkhianat..." Bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahihnya dengan nomor (3700).

5 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/326); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (8/282); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/768). Lihat juga: Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 143-144.

Umar *RA*, "Sesungguhnya engkau meminta bantuan kepada orang fasik!" Maka Umar menjawab, "Aku sungguh-sungguh mempekerjakannya, dan aku berada di belakangnya (mengawasinya)."(1) Maknanya adalah, "Aku meminta bantuan kepada orang yang cakap dan kuat, meskipun ia tidak memiliki tingkat kepercayaan itu, kemudian aku berada di belakangnya dan mengikuti jejaknya; aku menelusuri urusannya dan menyelidiki keadaannya. Kecakapannya bermanfaat bagiku, dan pengawasanku terhadapnya mencegahnya dari berkhianat."(2)

4. Memelihara Harta Kaum Muslimin

Sesungguhnya seorang pekerja bisa saja mengeksploitasi kekuasaan dan pekerjaannya untuk melampaui batas terhadap harta kaum muslimin yang berada di bawah tangannya. Oleh karena itu, pengawasan finansial terhadap para pekerja menempati kedudukan yang besar di sisi Umar *RA*. Perincian tentang hal itu telah berlalu pada bab kedua dari bab ini.(3)

5. Memberi Imbalan kepada yang Berbuat Baik dan Menghukum yang Berbuat Buruk

Insentif termasuk aspek penting dari fungsi pengarahan dan kepemimpinan manajemen. Insentif berarti sekumpulan faktor dan pengaruh material dan moral yang mendorong pekerja untuk mengerahkan upaya lebih besar guna menguasai pekerjaannya dan menghindari kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, insentif ada dua jenis: insentif yang mendorong peningkatan upaya dan penguasaan (tsawab/penghargaan), dan insentif yang mencegah terjadinya kesalahan dan pengulangannya ('iqab/hukuman).(4) Agar insentif menjadi realistis, hal itu menuntut pengawasan kinerja yang cermat untuk membedakan antara yang berbuat baik dan yang berbuat buruk secara adil, sehingga masing-masing diberikan balasan atas amal perbuatannya.

Sungguh Umar *RA* menetapkan penerapan metode insentif, dan mengumumkannya dalam khotbah pertamanya setelah menjabat sebagai khalifah, di mana dalam khotbah itu terdapat perkataannya *RA*: "...Demi Allah, tidaklah suatu urusan kalian hadir kepadaku, lalu aku serahkan kepada seorang pun selain diriku, dan tidaklah ia jauh dariku, lalu aku lalai dalam (menanganinya) dengan mengangkat orang-orang yang baik dan amanah. Sungguh, jika mereka berbuat baik, niscaya aku akan berbuat baik kepada mereka, dan sungguh jika mereka berbuat buruk, niscaya aku akan menyiksa mereka."(5) Apabila beliau *RA*

---

1 Abu 'Ubaid: *Op.Cit.* (2/21); Ibnu Katsir: Musnad Al-Faruq (2/539); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/771); Ibnul Atsir: An-Nihayah (4/92). Ibnul Atsir berkata, "Qafan segala sesuatu adalah: himpunan dan pengusutan pengetahuannya..."

2 Ibnul Atsir: *Ibid.* (4/92).

3 Lihat: hlm. 586-590.

4 Lihat: Dr. Mahmud 'Assaf: Ushul al-Idarah, hlm. 530-531; Dr. Madani 'Abdul Qadir 'Alaqi: Al-Idarah..., hlm. 372.

5 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/240); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/208); Al-Baladzuri: Ansab al-Asyraf, hlm. 166-167; Al-Muhibb ath-Thabari: *Op.Cit.* (2/404); Ibnu 'Asakir: Tarikh Dimasyq (44/263); As-Suyuthi: Tarikh al-Khulafa', hlm.

mengutus para pekerjanya, ia menuliskan untuk mereka syarat-syarat pekerjaan, dan menyebutkan dalam surat itu bahwa pelanggaran terhadap syarat-syarat itu menghalalkan hukuman bagi pekerja yang melanggar.([1])

6. Memberikan Keadilan kepada Rakyat dari (Ke zaliman) Para Pekerja

Umar *RA* melarang para pekerjanya dari menzalimi rakyat, atau melanggar kehormatan tubuh atau harta mereka. Beliau berkata tentang para pekerjanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mengutus mereka untuk mengambil harta mereka, dan tidak pula untuk memukul kulit mereka. Barangsiapa yang dizalimi oleh pemimpinnya, maka tidak ada kekuasaan atas dirinya selain dariku."([2]) Beliau sangat memperhatikan pengawasan terhadap para pekerjanya untuk mencegah mereka menzalimi rakyat, dan merasakan tanggung jawab langsungnya atas hal itu, seraya berkata, "Pekerja mana pun dariku yang menzalimi seseorang, lalu pengaduan orang yang dizalimi itu sampai kepadaku, namun aku tidak mengubahnya, maka akulah yang menzaliminya."([3])

7. Menghadapi Suap dan Perantaraan yang Tidak Sah:

Tujuan suap tidak hanya terbatas pada meminta harta tanpa hak, atau menghindari pembayaran harta yang wajib. Bahkan, suap bisa diberikan untuk meraih suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Konsekuensinya, jabatan-jabatan diduduki oleh individu-individu yang tidak memiliki efisiensi yang disyaratkan; bahkan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mampu atau tidak amanah, atau mereka kehilangan kedua sifat itu sekaligus. Meluasnya hal ini berarti menghancurkan efisiensi dalam perangkat administratif, dan ini adalah salah satu penghalang terbesar pembangunan ekonomi.([4])

Di sisi lain, sebagian orang mungkin menggunakan perantaraan melalui orang-orang berpengaruh untuk mendapatkan apa yang tidak berhak ia dapatkan, atau menolak kewajiban yang harus ia tunaikan. Perantaraan semacam itu termasuk sebab paling berbahaya yang mengarah pada penyia-nyiaan hak, penyebaran kerusakan, dan penghalangan keadilan.

Sungguh Umar *RA* menyadari bahaya suap dan perantaraan terhadap integritas perangkat administratif dan pemeliharaan efisiensinya. Oleh karena itu, beliau memperingatkan para pekerjanya dari menerima hadiah,

134. Lihat juga: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/326). Makna "alu" adalah mengabaikan/melalaikan. Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (الأ). Makna "ankala bihim" adalah menghukum mereka dengan hukuman yang membuat jera mereka dan menakuti orang lain dari melakukan perbuatan serupa. Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (n-k-l).

1 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (11/324); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa an-Nihayah* (7/138); As-Suyuthi: *Op.Cit.*, hlm. 120. Contoh-contoh penggunaan tsawab (penghargaan) dan 'iqab (hukuman) oleh Umar *RA* sangatlah banyak, dan sebagiannya akan disebutkan ketika membahas sarana-sarana pengawasan berikutnya.

2 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/196-197). Lihat juga: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 242; Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/213). Lihat juga yang telah lalu, hlm. 364.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 590. Lihat juga atsar lainnya di Ibnu 'Asakir: *Op.Cit.* (44/265). Akan dijelaskan nanti sebagian sarananya dalam memberikan keadilan kepada rakyat dari (ke zaliman) para pekerja.

4 Lihat: Dr. Hamd bin Abdurrahman Al-Junaidil: Jarimah ar-Risywah wa Atsaruha fi I'aqah at-Tanmiyah al-Iqtishadiyyah..., hlm. 9. Lihat perincian lainnya tentang bahaya suap, hlm. 9-15. Lihat tentang topik ini: Dr. Rafiq Yunus Al-Mishri: Ushul al-Iqtishad al-Islami, hlm. 107-108.

dan menganggapnya termasuk suap. Di antara surat-suratnya kepada para pekerjanya adalah: "Amma ba'du: Jauhilah oleh kalian hadiah-hadiah, karena sesungguhnya ia termasuk suap."([1]) Sebabnya adalah bahwa pemberi hadiah bisa saja mengeksploitasinya untuk mewujudkan sebagian kepentingannya. Jika ini adalah dalam hal peringatan dari menerima hadiah, lalu bagaimana halnya dengan menerima suap?

Demikian pula, Umar *RA* tidak mengizinkan perantaraan yang tidak sah sedikit pun. Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa Umar *RA* menegur keras sebagian pekerjanya. Lalu pekerja itu berbicara kepada istri Umar, maka istri Umar pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Karena apa engkau marah padanya?" Ia menjawab, "Wahai musuh Allah! Apa urusanmu dengan hal ini? Sejak kapan engkau mencampuri urusanku dan urusan kaum muslimin?"([2]) Diriwayatkan pula bahwa seorang laki-laki bernama Ma'n bin Za'idah memalsukan stempel Baitul Mal di Kufah, lalu ia mengambil sebagian harta. Maka Umar *RA* memukulnya, kemudian memenjarakannya. Ma'n lalu mengutus seseorang kepada sebagian teman-temannya dari Quraisy untuk menjadi perantara baginya di hadapan Umar *RA* agar ia melepaskannya. Ketika orang Quraisy itu berbicara kepada Umar *RA*, maka Umar *RA* berkata, "Engkau mengingatkanku pada tusukan (maksudnya: provokasi), dan aku telah melupakannya." Lalu ia memukulnya kembali, kemudian memerintahkan untuk mengembalikannya ke penjara. Maka Ma'n mengirim pesan kepada setiap temannya, "Jangan sebut-sebut aku di hadapan Amirul Mukminin!"([3])

8. Mengatur Waktu Pekerjaan

Di antara sebab terpenting keberhasilan suatu pekerjaan adalah pengaturan waktu penyelesaiannya. Adapun penentuan waktu yang buruk, baik dengan mempercepat atau menunda, adalah penyebab kekacauan, ketidakjelasan, dan terhambatnya pencapaian.([4]) Semoga Allah meridhai Umar *RA* ketika ia menganggap bahwa kekuatan dalam pekerjaan terletak pada penyelesaiannya tepat pada waktunya. Ia menulis surat kepada pegawainya, Abu Musa Al-Asy'ari *RA*: "Amma ba'du: Sesungguhnya kekuatan dalam bekerja adalah agar kalian tidak menunda pekerjaan hari ini hingga besok. Karena jika kalian melakukan hal itu, niscaya pekerjaan-pekerjaan itu akan menumpuk dan bertubi-tubi atas

---

1 Ibnu Qutaibah: *Op.Cit.* (1/52); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/234); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 158; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/551-552), dan lafaz ini miliknya; Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (5/823, 825). Lihat juga: Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (4/443). Telah disebutkan dalam hadits, sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: غُلُولُ هَدَايَا الْعُمَّالِ "Hadiah-hadiah untuk para pekerja (pejabat) adalah ghulul (pengkhianatan)." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (23090); Al-Baihaqi: *Ibid.* (10/233). Sanadnya shahih, lihat: Al-Albani: Irwa' al-Ghalil (8/246-250). Al-Ghulul artinya: pengkhianatan. Lihat: *Al-Qamus Al-Muhith* (g-l).

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/334-335); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 146; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/521, 522). Lihat juga: Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 188, 189.

3 Al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 647-649; Ansab al-Asyraf, hlm. 265-267; Al-'Askari: Al-Awa'il, hlm. 141-142; Ibnu Qudamah: Al-Mughni (8/325). Perkataannya "Engkau mengingatkanku pada tusukan" adalah bagian dari peribahasa Arab, dari faedah Dr. Abdullah Ats-Tsumali.

4 Lihat: Dr. 'Awadh bin Muhammad Al-Qarni: Hatta La Takuna Kallan, hlm. 27-31.

kalian, sehingga kalian tidak tahu mana yang harus kalian kerjakan, lalu kalian pun akan menyia-nyiakannya."([1])

Pengarahan dari Umar *RA* ini menuntut agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terstruktur, yang dengannya waktu-waktu penyelesaian pekerjaan ditentukan dalam urutan yang logis. Tanpa itu, waktu akan terbuang sia-sia, dan pencapaian akan terhambat. Dengan ungkapan lain, maka penundaan dalam menyelesaikan pekerjaan (adalah salah satu pencuri waktu terbesar, jika bukan yang terburuk reputasinya. Penundaan berarti – secara sederhana –: menunda apa yang seharusnya engkau kerjakan hari ini hingga besok,... Penundaan berarti bahwa rencana belum disusun, atau jika telah disusun, komitmen terhadapnya tidak dilaksanakan...)([2])

Di antara hal yang berkaitan dengan pengaturan waktu kerja adalah riwayat bahwa Umar *RA* melarang obrolan malam setelah shalat Isya. Ia melihat orang-orang yang sedang mengobrol setelah Isya, maka ia memisahkan mereka dengan cambuk dan berkata, "(Apakah kalian) mengobrol di awal malam, dan tidur di akhirnya."([3])

Kebijakan yang diterapkan Umar *RA* dalam melarang rakyat dari obrolan malam setelah Isya, dan menghardik mereka karenanya, mendapatkan sandarannya dari riwayat bahwa Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan berbincang-bincang setelahnya.([4]) Dikecualikan dari hal itu adalah obrolan dalam rangka menuntut ilmu dan semisalnya.([5])

Mayoritas kaum muslimin saat ini telah meninggalkan sunnah tersebut; malam mereka berubah menjadi siang, dan siang mereka menjadi waktu tidur. Mereka terhalangi dari doa Nabi SAW untuk umatnya dengan sabdanya:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

"Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi buta mereka."([6]) Maka keberkahan pun dicabut dari perdagangan, pekerjaan, dan kehidupan mereka. (Sungguh Shakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi – perawi hadits – adalah seorang pedagang. Ia senantiasa menjaga sunnah itu; ia mengirimkan barang dagangannya di awal siang; maka ia menjadi kaya dan hartanya bertambah banyak berkat keberkahan menjaga sunnah; karena doa Nabi SAW pasti terkabulkan tanpa diragukan lagi([7]).

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 608.

2 Sami bin Taisir Salman: *Op.Cit.*, hlm. 53-54, dengan penyesuaian.

3 Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/78-79); Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (1/561-562). Lihat juga: Ibnu Katsir: Musnad Al-Faruq (1/199); Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (8/397).

4 Hal itu disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari, hadits nomor (599).

5 Lihat Shahih Al-Bukhari bersama Fath Al-Bari (2/88-91).

6 Diriwayatkan oleh Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2601); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (1212). Sanad hadits ini jayyid (bagus) sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani dalam Takhrij Misykat Al-Mashabih (2/1144). Al-Bukur artinya: awal siang sebelum matahari terbit. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (b-k-r).

7 Al-Qari: *Op.Cit.* (7/454-455), dengan penyesuaian. Kisah Shakhr terdapat di akhir hadits sebelumnya.

Sungguh banyak pakar manajemen non-muslim menyadari bahwa bangun pagi adalah salah satu sebab terpenting untuk meraih kesuksesan. Dinukil dari sebagian orang paling sukses dalam pekerjaan mereka bahwa bangun pagi adalah salah satu sebab terpenting kesuksesan mereka.(1)

Pencapaian tujuan-tujuan sebelumnya merupakan sarana terpenting untuk memerangi korupsi administratif, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, di mana kesungguhan dan persaingan berlaku, dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan serta efisiensi tersedia, sehingga inovasi dan kreativitas menjadi banyak. Dengan demikian, efisiensi produksi meningkat, serta kemajuan dan kesejahteraan terwujud.

SARANA-SARANA PENGAWASAN PEKERJA

Umar *RA* menggunakan berbagai sarana yang bermacam-macam dan beragam untuk mengawasi para pekerja. Pengawasannya terhadap para pekerjanya ada yang mendahului pengangkatan pekerja dan pelaksanaan pekerjaannya, untuk memastikan efisiensi pekerja, dan menjelaskan syarat-syarat pekerjaan. Kemudian pengawasan berikutnya datang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja.(2) Sarana-sarana pengawasan terhadap para pekerja yang terpenting dapat diketahui sebagai berikut:

1. Memperkuat Pengawasan Diri

Umar *RA* menyadari pentingnya pengawasan para pekerjanya terhadap diri mereka sendiri, dan bahwa pengawasannya terhadap mereka tidaklah menggantikannya. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan penguatan pengawasan diri pada para pekerjanya. Di antara manifestasi perhatiannya adalah bahwa ia menulis surat kepada sebagian pekerjanya, "Hendaklah engkau menghisab (mengoreksi) dirimu di masa lapang sebelum hisab di masa sulit. Karena barangsiapa menghisab dirinya di masa lapang sebelum hisab di masa sulit, maka kesudahan urusannya akan kembali kepada keridhaan dan kebahagiaan. Dan barangsiapa yang disibukkan oleh kehidupannya dan dilalaikan oleh syahwatnya, maka kesudahan urusannya akan kembali kepada penyesalan dan duka cita..." (3)

Di sisi lain, Umar *RA* menjelaskan kepada para pekerjanya bahwa bekerja adalah jihad, untuk memperkuat keinginan mereka dalam bekerja, dan agar mereka menyambutnya dengan semangat dan aktivitas. Di antara riwayat tentang hal itu adalah, "Bahwa Umar bin Al-Khaththab mengutus seorang

1 Lihat: B. Eugene Griessman: *Op.Cit.*, hlm. 109-111; Dr. Richard Carlson: Jangan Pedulikan Hal-Hal Kecil, Semua Hal Itu Kecil, hlm. 259-262.

2 Sebagian sarana pengawasan finansial dan pengawasan berikutnya terhadap para pekerja telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu ketika membahas tentang pengawasan finansial terhadap harta. Lihat: hlm. 586-590.

3 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 157; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/550); Ibnu 'Asakir: *Op.Cit.* (44/321, 357). Telah berlalu pembahasan tentang pengawasan diri, hlm. 160, 573-575.

laki-laki dari Tsaqif untuk (mengurus) zakat. Kemudian ia melihat laki-laki itu setelahnya dalam keadaan tertinggal (tidak berangkat), maka ia berkata, 'Ketahuilah, sungguh aku tidak melihatmu tertinggal (dari jihad), dan bagimu pahala orang yang berperang di jalan Allah.'" ([1]) Tidak samar lagi pengaruh hal itu dalam memperkuat pengawasan pekerja terhadap dirinya sendiri, dan mendorongnya untuk menguasai pekerjaan.

2. Sarana-Sarana Pengawasan Pendahuluan

Umar *RA* mengawasi para pekerjanya dengan pengawasan yang ketat sebelum mengangkat mereka, untuk memastikan efisiensi dan kelayakan mereka untuk pekerjaan itu. Ia tidak cukup dengan apa yang tampak dari mereka, dan berpandangan bahwa penampilan lahiriah bisa menipu. Ia berkata, "Janganlah kalian tertarik pada seseorang karena 'thanthanah'-nya (obrolan kosongnya), tetapi (lihatlah) siapa yang menunaikan amanah kepada orang yang mempercayakannya, dan siapa yang menyelamatkan orang lain dari tangan dan lisannya."([2])

Di antara sarana Umar *RA* untuk mengawasi para pekerjanya sebelum mengangkat mereka adalah sebagai berikut:

a. Mengawasi seseorang dalam waktu yang lama sebelum pengangkatan

Umar *RA* menyadari bahwa hakikat seseorang tidak mungkin diketahui tanpa bergaul dan berinteraksi dengannya selama suatu masa. Oleh karena itu, salah satu sarana Umar *RA* adalah menahan sebagian individu di sisinya dalam periode yang panjang([3]) untuk mengawasi mereka, dan mengenali sifat-sifat serta kemampuan mereka. Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa Al-Ahnaf bin Qais datang kepada Umar *RA*, lalu ia menahannya di sisinya selama setahun. Setiap siang dan malam ia mendatanginya, kemudian berkata kepadanya, "Wahai Ahnaf, sungguh aku telah menguji dan menelitimu, maka aku tidak melihat kecuali kebaikan. Aku melihat lahiriahmu baik, dan aku berharap batinmu seperti lahiriahmu... Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari: 'Amma ba'du: Dekatkanlah Al-Ahnaf bin Qais,

---

1 Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/10); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (2/430); Ibnu Zanjawaih: *Kitab al-Amwal* (1/71, 2/858, 876). Sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh pentahkik *Kitab al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih. Telah berlalu perkataan Umar *RA* kepada sebagian pekerjanya: "...Sesungguhnya amal yang benar adalah jihad yang baik...", lihat: hlm. 40. Makna atsar ini telah disebutkan dalam sebuah hadits Nabi yang shahih. Lihat: Al-Albani: Shahih at-Targhib wa at-Tarhib, hadits nomor (771).

2 Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 240; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/715, 729-730). Lihat atsar-atsar semakna di *Ibid.*, hlm. 233, 240; Imam Ahmad: Az-Zuhd, hlm. 184; Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/73); Ibnu Abi ad-Dunya: Makarim al-Akhlaq, hlm. 193; Ibnu Hajar: Al-Ishabah (1/343). "Thanthanah" artinya: perkataan yang tersembunyi, dan juga berarti banyak bicara dan bersuara dengannya. Lihat Lisan al-Arab (th-n-n).

3 Hal yang menunjukkan hal itu adalah riwayat bahwa seorang laki-laki bersaksi untuk laki-laki lain di hadapan Umar *RA* tentang keutamaan dan keadilan. Lalu Umar *RA* bertanya kepada saksi itu apakah ia tetangga orang yang disaksikan, atau pernah menemaninya dalam safar, atau pernah bertransaksi dengannya menggunakan dirham dan dinar. Ketika jawabannya negatif, Umar *RA* berkata kepada saksi itu, "Engkau tidak mengenalnya!" Telah berlalu takhrij atsar ini, hlm. 70.

bermusyawarahlah dengannya, dan dengarkanlah darinya.'"(1)

b. Ujian Percobaan

Diriwayatkan bahwa Umar *RA*, ketika hendak mengangkat seseorang sebagai gubernur di Kufah, mengujinya dengan merahasiakan berita pengangkatan itu. Ketika Umar *RA* mengetahui bahwa pekerja itu tidak berhasil menyembunyikan berita tersebut, ia berpaling dari mengangkatnya dan memilih orang lain.(2)

c. Menyimpulkan dari Akhlak Orang yang Akan Diangkat

Umar *RA* sangat antusias agar para pekerjanya berhias dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah bahwa pekerja itu harus penyayang terhadap orang-orang yang berada di bawah wewenangnya. Diriwayatkan bahwa Umar *RA* mempekerjakan seorang laki-laki pada suatu jabatan. Laki-laki itu masuk menemui Umar *RA* dan melihatnya mencium sebagian anaknya. Laki-laki itu berkata, "Apakah engkau mencium ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, aku sama sekali belum pernah mencium seorang anak pun!" Maka Umar berkata, "Kalau begitu, engkau terhadap anak-anak orang lain lebih tidak penyayang. Janganlah engkau bekerja untukku selamanya." Maka ia mengembalikan surat pengangkatannya.(3)

d. Tidak Mempekerjakan Orang yang Berambisi Menduduki Jabatan Publik

Telah diketahui bahwa Nabi SAW tidak memberikan jabatan kepada orang yang menginginkannya, karena meminta jabatan adalah bukti ambisi (berlebihan), dan orang yang berambisi patut diwaspadai.(4) Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa dua orang laki-laki dari suku Asy'ari meminta Nabi SAW untuk memberikan jabatan kepada keduanya, maka beliau SAW bersabda:

لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

"Tidak akan, atau kami tidak akan mempekerjakan pada pekerjaan kami orang

---

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (7/65); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 142; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/515); Adz-Dzahabi: *Op.Cit.* (4/88); Abdul Qadir Badran: Tahdzib Tarikh Dimasyq (7/13-14).

2 Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/130); Ibnu Katsir: *Al-Bidayah wa an-Nihayah* (7/115); Ibnul Atsir: *Al-Kamil* (2/423); Al-Baladzuri: Ansab al-Asyraf, hlm. 190-191.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 24. Lihat juga yang telah lalu tentang pentingnya sifat penyayang bagi seorang pekerja, hlm. 604.

4 Lihat Ibnu Hajar: Fath al-Bari (13/145). Adapun firman Allah tentang perkataan Yusuf 'alaihissalam kepada raja, قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ "(Yusuf) berkata, 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.'" (QS. Yusuf: 55), maka hal itu bukanlah ambisi dari Yusuf 'alaihissalam terhadap jabatan, melainkan merupakan keinginannya untuk kebaikan umum. Ia mengetahui dari dirinya sendiri kecakapan, amanah, dan penjagaan yang tidak mereka ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mengapa meminta jabatan jika pemintanya lebih cakap daripada yang lain, dan ia bermaksud dari permintaannya itu untuk menegakkan perintah Allah. Adapun jika peminta jabatan tidak lebih cakap, atau ada orang lain yang setara dengannya, atau lebih rendah darinya, maka tidak boleh baginya memintanya. Dalam kondisi seperti itu, hendaklah ia bertawakal kepada Allah dan ridha dengan pilihan-Nya. Lihat: Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di: Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, hlm. 635, 365; Al-Qurthubi: *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (9/188-189).

yang menginginkannya."([1])

Diriwayatkan bahwa Umar *RA* berkata, "Tidaklah seseorang mencintai kepemimpinan, lalu ia berlaku adil."([2]) Seorang laki-laki datang kepada Umar *RA* seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Apakah engkau akan mempekerjakanku?" Maka Umar *RA* memukul keningnya dan berkata, "Maha Suci Allah! Sungguh hampir saja orang ini menipuku. Sungguh ia telah mengatakan apa yang ia katakan, dan aku tidak meridhainya untuk suatu pekerjaan."([3])

e. Menuliskan Perjanjian kepada Pekerja saat Pengangkatan dan Mempersaksikannya

Termasuk sarana pengawasan pendahuluan yang diikuti Umar *RA* adalah bahwa ia, "Apabila mengangkat seorang pekerja, ia menuliskan perjanjian untuknya, dan mempersaksikan atasnya sekelompok orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Ia mensyaratkan kepadanya agar tidak menunggangi kuda ras campuran (birdzaun), tidak memakan makanan yang halus (naqi'), tidak memakai pakaian yang tipis (halus), dan tidak memasang pintu yang menghalangi kebutuhan orang banyak."([4])

f. Meminta Nasihat Umat dalam Pemilihan dan Pengangkatan

Meskipun Umar *RA* sangat mengenal rakyatnya dan menyadari keadaan mereka, ia tidak bersendiri dalam memilih para pekerjanya, melainkan bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam pemilihan dan pengangkatan.([5]) Contohnya adalah bahwa ia *RA*, ketika hendak mengangkat seorang gubernur untuk penduduk Kufah, ia bermusyawarah dengan kaum muslimin dan berkata, "Jika aku mengangkat orang yang lemah atas mereka, niscaya mereka akan merendahkannya. Dan jika aku mengangkat orang yang kuat atas mereka, niscaya mereka akan mendorongnya pada kefasikan."([6]) Dalam riwayat lain: "Kemudian ia berkata, 'Apa pendapat kalian tentang pengangkatan seorang laki-laki muslim yang lemah, atau seorang laki-laki kuat yang keras?' Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepadanya, 'Adapun seorang mukmin yang lemah, maka keimanannya untuknya, dan kelemahannya menjadi tanggunganmu. Adapun orang fasik yang kuat, maka kekuatannya untukmu, dan kefasikannya menjadi tanggungannya.'"([7])

---

1 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahihnya. Lihat hadits nomor (2261, 6923, 7149).

2 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/74).

3 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/73-74). Pentahkiknya berkata: Sanadnya hasan. Lihat atsar-atsar lainnya di *Ibid.* (3/73); Ibnu 'Abd Rabbih: *Op.Cit.* (1/15).

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 145.

5 Lihat: Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdurrahman Al-Aghbasy: *As-Siyasah al-Idariyah fi Shadr al-Islam*..., hlm. 173.

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 616.

7 Lihat contoh lain tentang musyawarah Umar *RA* dengan umat dalam pemilihan dan pengangkatan di Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/305).

3. Sarana-Sarana Pengawasan Berikutnya (Pasca-Pengangkatan)

a. Ujian-Ujian Percobaan

Sebagaimana Umar *RA* melakukan sebagian ujian untuk para pekerjanya ketika hendak mengangkat mereka, ia juga melakukan ujian untuk sebagian mereka setelah mereka menjabat, untuk menyingkap sebagian aspek yang berkaitan dengan pekerjaan. Contoh ujian-ujian itu adalah sebagai berikut:

- Ia pernah mengutus pelayannya dengan membawa sejumlah uang kepada sebagian pekerjanya, dan meminta pelayannya untuk melihat apa yang mereka lakukan terhadap uang itu. Pelayannya melihat bahwa mereka bersegera membagikannya kepada orang-orang miskin. Ketika pelayannya memberitahukan hal itu kepada Umar *RA*, ia gembira dan berkata, "Sesungguhnya mereka adalah bersaudara; sebagian mereka adalah bagian dari sebagian yang lain."([1])
- Ia pernah menguji sebagian pekerjanya untuk memastikan pengetahuan mereka tentang pekerjaan. Contohnya adalah riwayat bahwa sebagian penduduk Kufah mengklaim bahwa Ammar bin Yasir tidak mengetahui politik, dan tidak tahu atas dasar apa Umar *RA* mempekerjakannya. Maka Umar *RA* menguji Ammar dalam hal itu, lalu jelaslah baginya kekurangan pengetahuannya tentang pekerjaannya; maka ia pun memecatnya dari Kufah.([2])

b. Investigasi dan Pencarian Fakta

Ketika sebuah pengaduan sampai kepada Umar *RA* terhadap salah satu pekerjanya, atau ia ingin memverifikasi jalannya urusan di berbagai provinsi, ia menempuh beberapa metode untuk mengetahui fakta. Di antara metode-metode itu adalah sebagai berikut:

1) Meminta Delegasi:

Contohnya adalah bahwa Umar *RA* menulis surat kepada 'Utbah bin Ghazwan, "Hendaklah engkau mengutus kepadaku delegasi yang terdiri dari sepuluh orang shalih dari tentara Bashrah." Maka berangkatlah sepuluh orang delegasi kepada Umar, di antaranya adalah Al-Ahnaf. Ketika Al-Ahnaf tiba di hadapan Umar, Umar berkata, "Sesungguhnya engkau di sisiku adalah orang yang terpercaya. Aku telah melihatmu sebagai seorang laki-laki (yang baik)." Lalu ia bertanya kepadanya tentang *Ahli Dzimmah*, dan apakah telah terjadi kezaliman atas mereka. Maka ia memberitahukan bahwa mereka tidak dizalimi, dan bahwa orang-orang berada dalam keadaan yang ia sukai.([3])

---

1 Lihat perincian hal itu di: Ath-Thabari: *Tahdzib al-Atsar* (1/67-68); Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/315-316); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 96-97; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/368-369); Adz-Dzahabi: *Op.Cit.* (1/17-18), (1/456). Lihat atsar-atsar lainnya di: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/52-53); Adz-Dzahabi: *Ibid.* (1/561-562).

2 Lihat: Ath-Thabari: Tarikh al-Umam wa al-Muluk (5/152); Ibnu Abi Syaibah: *Op.Cit.* (6/550); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/433); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/129); Adz-Dzahabi: *Op.Cit.* (1/423). Sanad-sanad berita ini lemah.

3 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/55) dengan penyesuaian. Lihat juga: Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/84). Lihat atsar lainnya

2) Utusan untuk Para Pekerja (Pengawas Administratif):

Umar *RA* mengangkat Muhammad bin Maslamah Al-Anshari sebagai pengawas administratif. Ia mengutusnya kepada para pekerjanya untuk melakukan investigasi terhadap mereka, dan melihat keadaan mereka. Ia telah mengutus Muhammad bin Maslamah dalam beberapa misi.([1]) Di antaranya adalah pengutusannya ke Kufah, ketika sebagian penduduknya mengadukan gubernur mereka Sa'd bin Abi Waqqash *RA*. Ketika Muhammad bin Maslamah tiba di Kufah, ia mulai berkeliling ke kabilah-kabilah, klan-klan, dan masjid-masjid. Tidaklah ia mendatangi sebuah masjid kecuali ia bertanya tentang Sa'd di dalamnya. Maka tidaklah mereka menyebut Sa'd kecuali dengan kebaikan, hingga ia sampai pada sebuah masjid milik Bani 'Abs. Seorang laki-laki dari mereka mengadukan Sa'd: bahwa ia tidak memimpin pasukan dalam ekspedisi militer, tidak membagi dengan adil, dan tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara. Maka Sa'd mendoakan keburukan atas laki-laki itu, jika ia berdusta dalam apa yang ia katakan, agar Allah memanjangkan umurnya, memanjangkan kefakirannya, dan menampakkannya pada fitnah-fitnah. Maka doa Sa'd pun menimpa laki-laki itu.([2])

Sesungguhnya misi yang diemban oleh Muhammad bin Maslamah menyerupai sistem pengawasan administratif atau kejaksaan kontemporer yang melakukan inspeksi dan investigasi terhadap para terdakwa, dan membawa mereka yang terbukti bersalah ke pengadilan disiplin.([3])

3) Mengumpulkan antara Pekerja dan Orang yang Mengadukannya

Umar *RA*, "Melakukan qishash (hukuman setimpal) dari para pekerjanya. Apabila seorang pekerjanya diadukan kepadanya, ia mengumpulkan antara pekerja itu dengan orang yang mengadukannya. Jika terbukti atasnya suatu perkara yang harus diambil tindakan, ia mengambil tindakan terhadapnya."([4])

---

di Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (2/244-245).

1 Pengangkatan seorang pengawas khusus untuk para pejabat tinggi atau seluruh pejabat adalah termasuk hal-hal pertama yang dilakukan Umar *RA* yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lihat: Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: Awliyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha' (1/303-307).

2Perincian berita ini terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, hadits nomor (755). Lihat juga: Shahih Muslim, hadits nomor (453); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/523-524). Penamaan Muhammad bin Maslamah sebagai "utusan para pekerja" telah disebutkan di: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 243; Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/411); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/108). Dalam Tarikh Ath-Thabari (5/103), "Muhammad bin Maslamah adalah pengurus para pekerja yang menindaklanjuti jejak orang-orang yang diadukan pada masa Umar." Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/31-34); Ibnu Hajar: *Op.Cit.* (2/280, 281), Al-Ishabah (6/29).

3 Lihat: Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdurrahman Al-Aghbasy: Tanzhim al-'Amal al-Idari fi an-Nizham al-Islami, hlm. 108.

4 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/197). Lihat contoh-contoh tentang hal itu di: Ath-Thabari: *Ibid.* (5/175-177); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/444-445); Ibnul Jauzi: *Shifat ash-Shafwah* (1/319-320).

4) Meminta Pekerja Hadir untuk Investigasi

Dalam beberapa kesempatan, Umar *RA*, jika sampai kepadanya sesuatu tentang pekerjanya, ia mengirim utusan kepadanya untuk hadir di Madinah. Lalu ia melakukan investigasi dengannya, dan mengambil keputusan yang dipandangnya tepat setelah itu.([1])

c. Bertanya kepada Delegasi

Di antara sarana Umar *RA* dalam mengawasi para pekerjanya adalah bahwa ia, "Tidaklah seseorang datang kepadanya melainkan ia bertanya tentang daerah asal kedatangannya."([2]) Dalam sebuah riwayat, bahwa Umar *RA*, apabila sebuah delegasi datang kepadanya, ia bertanya kepada mereka tentang pemimpin mereka, seraya berkata, "Apakah ia menjenguk orang sakit di antara kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Ia berkata, "Apakah ia menjenguk budak?" Mereka menjawab, "Ya." Ia berkata, "Bagaimana perlakuannya terhadap orang lemah? Apakah ia duduk di depan pintunya?" Jika mereka mengatakan "tidak" untuk salah satu sifat saja, ia memecatnya([3])

d. Memudahkan Kontak Rakyat Langsung dengan Khalifah (Kebijakan Pintu Terbuka)

Yang dimaksud dengan kebijakan pintu terbuka adalah "mengizinkan rakyat untuk menemui pemimpin kapan saja, dan tanpa harus mendapatkan janji temu sebelumnya."([4]) Dengan demikian, orang yang dizalimi dapat menyampaikan pengaduannya kepada khalifah dengan sangat mudah. Untuk mewujudkan hal itu, Umar *RA* berkata, "Barangsiapa yang dizalimi oleh pemimpinnya, maka tidak ada kekuasaan atas dirinya selain dariku."([5]) Tidak samar lagi pentingnya kontak langsung antara khalifah dan orang-orang yang dizalimi itu; karena banyak rakyat yang bersabar atas kezaliman para gubernur ketika mereka merasa bahwa menyampaikan pengaduan dan menyampaikannya kepada orang yang dapat memberikan keadilan kepada mereka tidak mungkin dilakukan kecuali dengan susah payah, atau bahkan hal itu mungkin terhalangi bagi mereka.

Dan hal lain yang lebih penting adalah bahwa kontak langsung itu memungkinkan orang yang dizalimi untuk menjelaskan keadaannya di hadapan khalifah, karena dialah pemimpinnya dalam kondisi itu. Hal ini tidak seperti yang terjadi jika pemimpin meminta laporan dari gubernur –yang diadukan itu– tentang pokok pengaduan yang diajukan oleh orang yang dizalimi. Maka, apakah mungkin kebenaran menjadi jelas, atau keadilan terwujud, sementara orang zalim itulah yang menjelaskan keadaan orang

1 Lihat: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/34-35); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/136-137); Ibnu Hajar: Fath al-Bari (2/278).
2 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/173); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/444).
3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 260.
4 Sam Deep dan Lyle Sussman: Al-Khuthuwat adz-Dzakiyyah, diterjemahkan oleh: Sami Taisir Salman, hlm. 34, dengan penyesuaian.
5 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/196); Al-Baladzuri: Ansab al-Asyraf, hlm. 171, 210.

yang dizalimi dan menafsirkan apa yang menimpanya?!.

e. Menyelenggarakan Konferensi Tahunan

Di antara sarana penting yang diikuti Umar *RA* dalam memantau para pekerjanya adalah bahwa ia memanfaatkan musim haji. Beliau *RA*, "Memerintahkan para pekerjanya untuk menemuinya pada musim haji. Apabila mereka telah berkumpul, ia berkata, 'Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku tidak mengutus para pekerjaku kepada kalian untuk mengambil kulit kalian, dan tidak pula harta kalian. Aku mengutus mereka hanyalah untuk menjadi pemisah di antara kalian, dan untuk membagikan fai' kalian di antara kalian. Barangsiapa yang diperlakukan selain itu, hendaklah ia bangkit (melapor)!'"([1]) Dalam sebuah riwayat, "Bahwa Umar mewajibkan para pekerjanya untuk menghadiri musim haji setiap tahun sebagai kebijakan; untuk menghalangi mereka dengan demikian dari rakyat, dan agar bagi para pengadu dari kalangan rakyat ada waktu dan batas akhir yang mereka sampaikan kepadanya."([2]) Sungguh Umar *RA* menjadikan, "Musim haji sebagai ajang umum untuk peninjauan, penghitungan, dan penjajakan pendapat di seantero negeri dari ujung terjauh ke ujung terjauh lainnya. Para gubernur dan pekerja datang, memaparkan perhitungan mereka dan berita provinsi mereka. Rakyat pun datang dan menyampaikan pengaduan mereka. Para pengawas yang disebarkan khalifah di seluruh penjuru negeri untuk mengawasi para pekerja dan gubernur juga datang. Maka ia adalah sebuah majelis umum yang sesempurna mungkin dari majelis-majelis umum di masa mana pun."([3])

Sarana ini menghemat waktu, tenaga, dan harta; dan padanya terdapat beberapa keunggulan, di antaranya: mengumpulkan para gubernur dengan rakyat mereka di hadapan khalifah, mendengarkan pengaduan rakyat secara langsung. Selain itu, dalam sarana itu –yang diumumkan di hadapan kumpulan para jamaah haji– terdapat efek jera bagi para gubernur dari berbuat zalim, agar mereka tidak dipermalukan di hadapan para saksi. "Kemudian, pada dasarnya orang yang datang untuk haji itu datang dalam keadaan telah melepaskan diri dari perhiasan dunia dan kesenangannya, sehingga hatinya menjadi jernih dan jiwanya menjadi suci. Hal itu berpengaruh dalam mencari kebenaran dan kebenaran saat menyampaikan pendapat, berbeda dengan apa yang terjadi dalam konferensi-konferensi politik dan administratif kontemporer, di mana fokus setiap orang di dalamnya adalah menyingkap aib orang lain agar ia sendiri naik ke jabatan-jabatan tinggi."([4])

---

1 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (3/313); Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (1/23-24); Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 117; Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/197); Ibnu 'Abdil Hakam: *Op.Cit.*, hlm. 114; Al-Baladzuri: *Op.Cit.*, hlm. 235. Telah berlalu atsar ini tanpa menyebutkan musim haji, hlm. 625.

2 Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/154). Lihat juga: *Ibid.* (5/142); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/429).

3 Abbas Mahmud Al-'Aqqad: 'Abqariyyah Umar, hlm. 106, dengan penyesuaian.

4 Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdurrahman Al-Aghbasy: *As-Siyasah al-Idariyah fi Shadr al-Islam...*, hlm. 224, dengan penyesuaian.

f. Tur Lapangan (Kunjungan Lapangan)

Umar *RA* tidak cukup hanya dengan berita-berita yang sampai kepadanya dari berbagai provinsi, melainkan ia memutuskan untuk melakukan sendiri kunjungan-kunjungan ke provinsi-provinsi itu dan tinggal di sana selama beberapa waktu untuk melihat langsung urusan rakyatnya, dan mendengar dari mereka apa yang tidak mungkin mereka sampaikan kepadanya. Dalam hal ini, beliau *RA* berkata, "Sungguh, jika aku masih hidup –insya Allah– aku benar-benar akan berkeliling di tengah rakyat selama setahun penuh. Karena aku tahu bahwa rakyat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang terputus sebelum sampai kepadaku. Adapun mereka, maka mereka tidak bisa menyampaikannya kepadaku. Adapun para pekerja mereka, maka mereka tidak menyampaikannya kepadaku. Maka aku akan pergi ke Syam, lalu tinggal di sana selama dua bulan. Kemudian aku pergi ke Mesir, lalu tinggal di sana selama dua bulan. Kemudian aku pergi ke Bahrain, lalu tinggal di sana selama dua bulan. Kemudian aku pergi ke Kufah, lalu tinggal di sana selama dua bulan. Kemudian aku pergi ke Bashrah, lalu tinggal di sana selama dua bulan."([1]) Umar *RA* melaksanakan sebagian kunjungan itu; ia keluar ke Syam sebanyak empat kali.([2])

g. Pengawasan Umat terhadap Para Gubernur

Umat memiliki peran penting dalam mengawasi para gubernurnya, dan melaksanakan kewajiban nasihat untuk mereka. Umar *RA* mendorong umat untuk menjalankan perannya itu, dan berkata, "Bantulah aku atas diriku sendiri dengan amar makruf, nahi mungkar, dan menghadirkan nasihat kepadaku dalam urusan kalian yang Allah bebankan kepadaku."([3]) Ia juga berkata, "Orang yang paling aku cintai adalah orang yang mengangkat aib-aibku kepadaku."([4]) Umar *RA* menjelaskan kepada umat hak-hak mereka atas para gubernur mereka, agar mereka mengawasi para gubernur atas dasar ini. Ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak mengutus para pekerjaku kepada kalian untuk memukul kulit kalian, dan tidak pula untuk mengambil harta kalian. Tetapi aku mengutus mereka kepada kalian untuk mengajarkan agama dan sunnah kalian kepada kalian. Barangsiapa yang diperlakukan selain itu, hendaklah ia mengangkatnya kepadaku. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan menuntutkan balas darinya..." ([5])

---

1 Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/38); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (5/194); Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 146 (dan sanadnya); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/451); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/521). Dalam sebagian sumber itu, "Demi Allah, sungguh aku akan berkeliling selama setahun."

2 Lihat perincian kunjungan-kunjungan itu dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Umar *RA* di dalamnya, di: Ibnu Syabbah: *Op.Cit.* (3/38-54); Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/433-446), (5/39-40); Ibnul Atsir: *Op.Cit.* (2/347-349); Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/60-62, 78-82); Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi: *Op.Cit.* (1/159-178).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 484. Lihat atsar semakna di: Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 142; Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (2/515, 516).

4 Telah berlalu takhrijnya bersama atsar-atsar lainnya, hlm. 361. Lihat juga yang telah lalu tentang pengawasan umat, hlm. 361, 583-586.

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 601.

Sungguh para muhtasib (pelaku amar makruf nahi mungkar) dari kalangan umat telah melakukan pengawasan terhadap para pekerja. Mereka mengangkat kepada khalifah pelanggaran-pelanggaran yang mereka ketahui. Informasi yang disampaikan itu menjadi perhatian Umar *RA*; di mana ia berijtihad untuk memverifikasinya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengannya.([1]) Selain para muhtasib itu, "Umar memiliki mata-mata dari kalangan tentaranya; mereka menulis surat kepadanya dengan membawa berita-berita."([2])

h. Menetapkan Standar Kinerja Pekerjaan

Standar kinerja adalah ukuran kuantitatif, waktu, atau kualitatif untuk pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu, atau bagian dari pekerjaan tertentu. Menetapkan standar untuk kinerja berbagai tugas yang dilaksanakan oleh individu adalah hal yang sangat penting, karena hal itu berimplikasi pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah digariskan, pengembangan kinerja tugas, peningkatan tingkat kinerja pekerja dan pengembangan keterampilannya, pemberitahuan kepada pekerja tentang tolok ukur yang dengannya diketahui keberhasilan atau kelalaiannya, serta konsekuensi selanjutnya berupa penghargaan atau hukuman.([3])

Telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Umar *RA* menetapkan standar untuk kinerja sebagian pekerjaan, dan mengawasi para pekerjanya melalui sarana itu. Contohnya adalah bahwa ia *RA* membebani para pekerjanya dengan sebagian pekerjaan, dan menentukan bagi mereka batas waktu maksimal untuk menyelesaikannya, serta mengaitkan imbalan dengan penyelesaian tepat pada waktunya. Hal itu ditunjukkan oleh apa yang terdapat dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari *RA*: "Sesungguhnya aku telah mengutus kepadamu bersama Ghadhirah bin Samurah Al-'Anbari dengan membawa lembaran-lembaran (*shuhuf*). Jika ia datang kepadamu pada waktu ini dan ini, maka berikanlah kepadanya dua ratus dirham. Dan jika ia datang kepadamu setelah itu, maka janganlah engkau memberinya sedikit pun. Dan tulislah surat kepadaku pada hari apa ia tiba di tempatmu."([4]) Muhammad Kurd Ali mengomentari atsar ini dengan berkata, "Umar *RA* menginginkan dengan hal itu untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ia pekerjakan tentang kesungguhan, perhatian, semangat menjaga waktu, dan ketepatan janji. Oleh karena itu, ia memberikan kepada orang yang ia utus dengan lembaran-lembaran itu dua ratus dirham jika ia bersungguh-sungguh, lalu

1 Lihat contoh-contoh tentang hal itu di: Abu Yusuf: *Op.Cit.*, hlm. 243-244; Ibnu 'Abdil Hakam: *Op.Cit.*, hlm. 102; Al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 541-542; Ibnul Jauzi: *Op.Cit.*, hlm. 143-144.

2 Al-Muttaqi Al-Hindi: *Op.Cit.* (9/229), (edisi Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), dan ia menisbahkannya kepada Sunan Sa'id bin Manshur

3 Lihat: Dr. Ali Muhammad Abdul Wahhab: *Istratijiyyah at-Tahfiz al-Fa'al, Nahwa Ada' Basyari Mutamayyiz*, hlm. 127.

4 Ibnu Sa'd: *Op.Cit.* (7/90).

ia sampai ke negeri yang telah ditentukan baginya dalam batas waktu yang ditetapkan. Jika tidak, maka ia tidak mendapatkan upahnya."([1]) Contoh lain tentang penentuan batas waktu maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan adalah riwayat bahwa Umar *RA* menugaskan Amr bin Al-'Ash untuk menggali kanal yang menghubungkan Laut Merah dengan Sungai Nil. Ia berkata kepadanya, "Berangkatlah wahai Amr dengan tekad dariku hingga engkau laksanakan hal itu..., dan janganlah sampai setahun berlalu atasmu kecuali engkau telah selesai darinya, insya Allah." Maka Amr pun berangkat dan mengumpulkan pekerja hingga mencapai jumlah yang ia inginkan, kemudian menggali kanal itu... lalu mengalirkannya dari Nil ke Al-Qulzum. Belum tiba masa setahun melainkan kapal-kapal telah berlayar di dalamnya...([2])

i. Korespondensi (Surat-Menyurat)

Korespondensi antara Umar *RA* dan para pekerjanya tidak pernah terputus. Ia meminta mereka untuk menyampaikan laporan tentang keadaan pekerjaan, rakyat, dan negeri mereka. Di antaranya adalah suratnya kepada Sa'd bin Abi Waqqash *RA*: "...Dan tulislah surat kepadaku tentang seluruh keadaan kalian dan perinciannya, bagaimana kalian singgah, dan di mana posisi musuh kalian terhadap kalian. Jadikanlah aku dengan surat-suratmu itu seolah-olah aku melihat kalian, dan jadikanlah aku mengetahui urusan kalian dengan sejelas-jelasnya (*al-jaliyyah*)."([3])

Itulah sarana-sarana terpenting Umar *RA* dalam mengawasi para pekerja dan pekerjaan mereka. Sarana-sarana itu telah merealisasikan tujuan-tujuannya dalam pengawasan. Seseorang mungkin tidak berlebihan jika ia setuju dengan Al-Jahizh dalam mendeskripsikan pengawasan Umar *RA* terhadap para pekerja dan rakyatnya dengan perkataannya: "...Sesungguhnya pengetahuan Umar tentang orang yang jauh darinya, baik dari kalangan para pekerja maupun rakyatnya, adalah seperti pengetahuannya tentang orang yang bermalam bersamanya di satu tempat tidur dan di atas satu bantal. Tidaklah ada di satu negeri mana pun, dan tidak pula di satu daerah mana pun, seorang pekerja atau seorang panglima tentara, melainkan Umar memiliki mata-mata atasnya, yang tidak berpisah darinya selama ia masih ada. Maka perkataan-perkataan orang yang berada di timur dan barat ada di sisinya setiap sore dan pagi. Engkau melihat hal itu dalam surat-suratnya kepada para pekerja dan surat-surat para pekerja itu, sampai-sampai seorang pekerja

1 *Al-Idarah al-Islamiyyah fi 'Izz al-'Arab*, hlm. 15.

2 Ibnu 'Abdil Hakam: *Op.Cit.*, hlm. 112; Al-Maqrizi: Al-Khithath al-Maqriziyyah (3/252); As-Suyuthi: Husn al-Muhadharah (1/125). "Al-Fa'alah" adalah: (sifat yang dominan untuk para pekerja tanah liat, penggali, dan semacamnya). *Al-Qamus Al-Muhith* (f-'a-l). "Al-Qulzum" adalah: negeri kuno yang di tempatnya dibangun kota Suez, dan dengannya dinamakan laut yang dikenal saat ini dengan Laut Merah. Lihat: *Al-Mu'jam Al-Wasith* (مزلق), dan Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam al-Buldan* (4/387-388).

3 Ibnu Katsir: *Op.Cit.* (7/37-38). Lihat: Ath-Thabari: *Op.Cit.* (4/314-315). Lihat contoh-contoh lain di Ath-Thabari: *Ibid.* (5/12-14, 51-52, 80, 85-86). "Al-Jaliyyah" artinya: berita yang meyakinkan, dan "*al-jaliyyah*" juga berarti: pengetahuan yang mendalam, dan hakikat suatu perkara. Lihat: Lisan al-Arab (j-l-y).

di antara mereka benar-benar akan menyangka bahwa ia adalah makhluk yang paling dekat dengannya dan paling khusus baginya."([1])

1 Kitab *at-Taj fi Akhlaq al-Muluk*, hlm. 168.

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

PENDAHULUAN

Era kini telah menyaksikan kemerosotan yang berbahaya pada lingkungan hidup, sebagai akibat dari penyimpangan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Masalah lingkungan hidup telah sedemikian parah sehingga menjadi salah satu problem terbesar yang diderita oleh umat manusia. Berbagai upaya kolektif telah dikerahkan, konferensi-konferensi internasional telah diselenggarakan, dan pusat-pusat riset telah didirikan untuk mengkaji masalah lingkungan hidup dan mencari solusi untuknya. Lingkungan hidup telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang independen. Cakupan persoalan-persoalan ilmu ini –seiring dengan meluasnya skala masalah lingkungan hidup– berkembang hingga mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap perincian ilmu ini memerlukan riset-riset khusus.

Para ekonom menaruh perhatian pada topik lingkungan hidup karena adanya hubungan yang kuat antara pembangunan dan lingkungan hidup, serta saling mempengaruhinya satu sama lain secara positif maupun negatif. Bab ini bertujuan untuk mengetahui konsep masalah lingkungan hidup, manifestasi-manifestasinya, sebab-sebabnya, dan apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang perlindungan lingkungan hidup.

Bab ini akan terdiri dari dua pembahasan: (1) Konsep Masalah Lingkungan Hidup, dan (2) Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Fikih Ekonomi Umar *RA*.

KONSEP MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

A. Konsep Lingkungan Hidup

Lafaz "*al-bi'ah*" (lingkungan) dalam bahasa Arab bermakna "*al-manzil*" (tempat tinggal). Ibnu Manzhur berkata, "*Al-Bi'ah*, *al-Ba'ah*, dan *al-Maba'ah* adalah: tempat tinggal, dan dikatakan: tempat tinggal suatu kaum; di mana mereka menempati..." ([1]) Makna linguistik dari "*al-bi'ah*" ini telah diadopsi untuk mengandung pengertian terminologis ilmiah yang dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi manusia yang lebih luas dan lebih komprehensif daripada makna linguistik tersebut. Maka, lafaz "*al-bi'ah*" pun mencakup kerangka yang di dalamnya manusia hidup, termasuk di dalamnya unsur-unsur material dan sosial, sistem-sistem ekonomi dan politik, nilai-nilai, akidah-akidah, adat-istiadat, tradisi, serta pola-pola budaya yang berlaku.([2])

Kekomprehensifan yang dikandung oleh istilah "lingkungan hidup" ini tidak muncul sekaligus, melainkan maknanya meluas sedikit demi sedikit, dengan penambahan unsur-unsur baru ke dalamnya, sesuai dengan apa yang ditemukan dari dampak unsur-unsur tersebut terhadap lingkungan. Meskipun istilah lingkungan hidup mencakup aspek-aspek material dan aspek-aspek non-material, studi-studi lingkungan memfokuskan diri pada aspek material lingkungan. Hal ini karena fenomena lingkungan tampak pada kerusakan yang menimpa lingkungan material sebagai akibat dari perilaku umat manusia yang menempuh cara-cara yang keliru dalam berinteraksi dengan komponen-komponen material lingkungan. Cara-cara yang keliru ini memiliki sebab-sebab material dan sebab-sebab non-material.([3])

B. Manifestasi Masalah Lingkungan Hidup

Secara umum dapat dikatakan bahwa masalah lingkungan hidup yang diderita umat manusia saat ini tampak pada apa yang menimpa lingkungan berupa kegagalan dalam menjalankan tugasnya dalam menumbuhkan kehidupan dan memeliharanya, terutama kehidupan manusia. Di antara manifestasi paling menonjol dari masalah lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:([4])

---

1 Lisan al-Arab (1/39). Lihat juga: Ibnu Faris: Mu'jam Maqayis al-Lughah (1/162).

2 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: Qadhaya al-Bi'ah min Manzhur Islami, hlm. 18-19; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: At-Tanmiyah wa al-Bi'ah Dirasah Muqaranah, hlm. 13-14.

3 Lihat: Kedua *Ibid.*, pada halaman yang sama. Hal yang patut diperhatikan adalah tidak mencampuradukkan dalam mendefinisikan masalah lingkungan hidup antara manifestasinya dan sebab-sebabnya. Masalah lingkungan hidup tampak pada kerusakan yang menimpa lingkungan material. Masalah itu memiliki sebab-sebab material dan non-materialnya sendiri. Penjelasan tentang hal itu akan datang.

4 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 46-64; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 33-41; Muhammad Abdul Qadir Al-Faqi: Al-Qur'an al-Karim wa Talawwuts al-Bi'ah, hlm. 20-31; Jean-Marie Pelt: *'Audah al-Wifaq baina al-Insan wa ath-Thabi'ah*, hlm. 73-87. Pembicaraan tentang manifestasi masalah lingkungan hidup itu bercabang dan panjang, tetapi dapat disebutkan beberapa contoh –dari puluhan contoh– tentang bahaya masalah tersebut.

1 - Pengurasan Sumber Daya

Di antara sebab terpenting pengurasan sumber daya adalah buruknya penggunaan berbagai sumber daya yang telah Allah ciptakan bagi manusia di bumi, dan pemborosan dalam mengonsumsinya. Hal ini menyebabkan banyak dari sumber daya itu terancam kepunahan; sehingga keseimbangan antara komponen-komponen lingkungan pun terganggu, dan terjadilah kekacauan dalam sistem lingkungan.

Dapat diberikan sebuah contoh untuk menjelaskan bahaya pengurasan sumber daya, yaitu apa yang dialami oleh kekayaan mineral berupa pemborosan dengan menggunakannya untuk mendirikan industri-industri konsumtif yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan hakiki manusia, melainkan hanya memuaskan keinginannya untuk mengganti peralatan rumah tangga dan mesin-mesin hiburan yang dimilikinya. Di mana peralatan dan mesin-mesin itu dibuang ke tempat sampah dalam keadaan masih layak pakai. Hal itu menyebabkan masalah-masalah lingkungan yang utamanya adalah pengurasan kekayaan mineral, dan pencemaran lingkungan dengan limbah-limbah logam itu, dan lain-lain.

Pengurasan sumber daya dan kepunahannya mengancam meletusnya peperangan antar negara (perang lingkungan). Di antara sumber daya terpenting yang terancam kepunahan adalah sumber daya air; di mana persaingan atas air semakin ketat untuk tujuan irigasi, industri, dan konsumsi domestik. Hal ini telah mengarah pada timbulnya sengketa-sengketa yang mungkin berkembang menjadi konfrontasi militer.([1])

Di sisi lain, penelantaran sumber daya dianggap sebagai salah satu manifestasi masalah lingkungan; karena ia merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang berakibat pada timbulnya berbagai kerusakan pada umat manusia.([2])

2 - Pencemaran Lingkungan

Pencemaran berarti adanya zat-zat yang merusak lingkungan, dan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini adalah salah satu aspek paling berbahaya dari masalah lingkungan, karena ia mengancam kehidupan semua makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan.

Pencemaran menimpa tiga elemen dasar kehidupan, yaitu udara, air, dan tanah. Beberapa contoh dapat diberikan tentang pencemaran yang menimpa elemen-elemen tersebut:([3])

---

1 Judul bab kesebelas – dari buku "Memerangi Pencemaran" yang disusun oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan – adalah: Perdamaian, Keamanan, Pembangunan, dan Lingkungan. Di dalamnya dirinci bahaya-bahaya lingkungan yang mengancam timbulnya konflik global. Lihat: hlm. 413-430.

2 Studi-studi lingkungan kontemporer tidak memfokuskan pada penelantaran sumber daya sebagai salah satu manifestasi masalah lingkungan. Mungkin sebabnya adalah bahwa penelantaran sumber daya tidak membentuk fenomena di negara-negara maju secara ekonomi. Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 37-41; Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 278-281.

3 Lihat: Muhammad Abdul Qadir Al-Faqi: *Op.Cit.*, hlm. 9-10; Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

a- Pencemaran Udara: Di antara sebab terpenting pencemaran udara adalah jumlah yang sangat banyak dari asap, gas, radiasi, dan debu yang naik ke atmosfer dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, sampah, dan lain-lain. Polutan-polutan itu menimbulkan kerusakan terbesar pada kehidupan secara umum, dan kehidupan manusia secara khusus, sampai-sampai salah seorang penulis berkata tentang masalah itu, bahwa ia "merupakan bahaya strategis nyata yang harus kita hadapi sekarang."([1])

b- Pencemaran Air: Berbagai sumber air telah terpapar beragam polutan. Di antaranya adalah pencemaran air laut dan sungai akibat limbah kimia dan logam yang dibuang oleh pabrik-pabrik, di samping tumpahan minyak yang mengalir ke dalamnya akibat perawatan kapal atau hancurnya kapal di lautan beserta muatan minyak dalam jumlah besar yang dibawanya. Air tanah tercemar melalui pupuk dan pestisida tanaman serta insektisida beracun. Bahkan hujan pun tidak selamat dari pencemaran, di mana air hujan –saat turun– mengumpulkan semua polutan yang ada di udara.

Pencemaran air adalah jenis pencemaran yang paling berbahaya; karena ia menimbulkan kerusakan terbesar pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan di darat dan di laut.

c- Pencemaran Tanah: Tanah tercemar akibat jumlah yang sangat banyak dari beragam sampah yang dibuang di permukaan bumi, baik yang dibuang oleh rumah tangga, pabrik, perusahaan, lembaga, dan lain-lain, di samping berbagai macam pupuk dan pestisida.

3 - Gangguan Keseimbangan Lingkungan:

Ini adalah manifestasi ketiga dari manifestasi masalah lingkungan. Ia merupakan konsekuensi niscaya dari pencemaran dan pengurasan. Gangguan ini mempengaruhi kelayakan lingkungan untuk merangkul kehidupan, menjaganya, dan menumbuhkannya.([2])

Di antara manifestasi paling menonjol dari gangguan keseimbangan lingkungan adalah: terkoyaknya lapisan gas ozon yang telah Allah SWT jadikan di salah satu lapisan atmosfer; untuk menangkal sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari bersama sinar-sinarnya. Seandainya sinar itu mencapai bumi, niscaya ia akan menghancurkan semua makhluk hidup. Naiknya gas-gas telah menyebabkan terjadinya lubang besar di lapisan ozon, dan ini mengancam umat manusia dengan bahaya-bahaya destruktif yang besar.([3])

---

1 Al-Gore: *Al-Ardh fi al-Mizan*, hlm. 87. Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 56. Di antara hal yang mengonfirmasi bahaya pencemaran udara adalah bahwa sekitar tiga puluh tahun lalu, para pakar memperkirakan tingkat polusi di udara yang dihirup oleh penduduk sebagian kota Amerika –seperti New York– setara dengan konsumsi para perokok berat terhadap rokok... Maka, berapakah tingkat polusi sekarang?!. Lihat: Dr. Ni'matullah Najib Ibrahim: Usus 'Ilm al-Iqtishad, hlm. 429.

2 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 60-61.

3 Lihat perincian lebih lanjut, dan manifestasi-manifestasi lain yang disebutkan oleh Dr. Abdul Majid An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 61-65, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 254-273.

C. Sebab-Sebab Masalah Lingkungan Hidup

Mayoritas peneliti masalah lingkungan hidup lebih memfokuskan perhatian pada pendeskripsian manifestasi masalah daripada perhatian mereka untuk mengetahui sebab-sebab masalah tersebut. Padahal, mengetahui sebab-sebab itu dianggap sebagai langkah pertama menuju penanganan yang tepat. Di samping lemahnya perhatian terhadap sebab-sebab masalah lingkungan, upaya-upaya untuk mengetahui sebab-sebab masalah itu juga ditandai dengan kurangnya pendalaman. Fokus hanya tertuju pada sebagian sebab yang tampak dan parsial, sementara sebab-sebab yang hakiki dan universal diabaikan. Sungguh, banyak peneliti masalah lingkungan, ketika hendak mengetahui sebab-sebab masalah, bertolak dari anggapan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan hanyalah hubungan material semata. Pandangan itu telah mempengaruhi interpretasi mereka terhadap sebab-sebab masalah tersebut. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa salah satu sebab masalah lingkungan itu adalah perkembangan investasi industri yang tidak disertai dengan perkembangan dalam menangani dampak-dampak negatif kemajuan industri terhadap lingkungan. Di antara interpretasi yang dikemukakan tentang sebab-sebab masalah lingkungan adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang berperan dalam menguras sumber daya dalam skala yang terus meningkat, sebagai akibat meluasnya operasi produksi dan konsumsi. Agar konsumsi meningkat, masa pakai barang harus diturunkan, dengan menurunkan tingkat bahan yang digunakan secara kuantitas atau kualitas, atau keduanya sekaligus. Salah satu akibat dari hal itu adalah akumulasi limbah yang merupakan salah satu sebab terbesar pencemaran lingkungan.([1])

Dengan kegagalan upaya-upaya yang dikerahkan untuk memecahkan masalah lingkungan, atau meringankan dampak-dampaknya, pandangan sebagian peneliti di Barat mulai tertuju pada pendalaman lebih lanjut dalam mengetahui sebab-sebab hakiki dari masalah tersebut. Maka, muncullah suara-suara yang menyerukan bahwa sebab mendasar dari masalah lingkungan terletak pada persepsi kultural manusia peradaban materialistis Barat terhadap hubungannya dengan lingkungan, dan bahwa solusi sejati tidak akan tercapai kecuali dengan meluruskan persepsi kultural tersebut.([2])

---

1 Lihat perincian sebab-sebab itu di: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.Cit.*, hlm. 66-71; Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 61-79; Jean-Marie Pelt: *Op.Cit.*, hlm. 36-40, 56-63, 243-245; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 42-60.

2 Pembahasan ini tidak cukup luas untuk merinci pandangan Islam tentang masalah lingkungan. Telah ditulis risalah-risalah dan penelitian-penelitian khusus tentang metode Islam dalam perlindungan lingkungan. Di antaranya adalah disertasi doktoral berjudul "Ekonomi Perlindungan Lingkungan dalam Islam, Studi Teoritis dan Aplikatif", yang diajukan oleh Ali Muhammad Jamil Daqqaq untuk Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Umm Al-Qura, pada tahun 1413 H/1993 M. Termasuk penelitian penting –juga– adalah apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar tentang isu-isu lingkungan dari perspektif Islam, lihat karyanya: *Op.Cit.*, hlm. 17 hingga akhir buku. Di antara penelitian-penelitian itu adalah apa yang ditulis oleh Dr. Syauqi Ahmad Dunya tentang metode Islam dalam perlindungan lingkungan dalam bukunya "Pembangunan dan Lingkungan: Studi Komparatif". Topik ini masih memerlukan lebih banyak penelitian lagi.

Diagnosis Islam terhadap masalah lingkungan menekankan bahwa masalah tersebut adalah masalah perilaku (*behavioral*); yang muncul dari penyimpangan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan; di mana ia berinteraksi dengan lingkungan secara murni materialistis, tanpa interaksi itu terikat oleh batasan-batasan akidah atau moral. Oleh karena itu, solusi untuk masalah itu dan peringanan dampak-dampaknya –menurut konsep Islam– terletak pada pelurusan pandangan manusia terhadap lingkungan, dan terikatnya perilakunya terhadap lingkungan dengan batasan-batasan syariat dan prinsip-prinsip moral yang dibawa oleh syariat Islam. Penjelasan tentang kaidah-kaidah terpenting perlindungan lingkungan dalam metode Islam dalam kerangka fikih ekonomi Umar *RA* akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM FIKIH EKONOMI UMAR *RA*

Metode-metode perlindungan lingkungan hidup dalam Islam bertumpu pada landasan-landasan akidah dan moral. Seorang muslim meyakini bahwa lingkungan hidup adalah medan yang diciptakan Allah dan di dalamnya manusia dijadikan sebagai khalifah untuk memakmurkannya, serta mewujudkan penghambaan total kepada Allah SWT. Dari pandangan ini, lahirlah keterikatan dengan batasan-batasan syariat yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Keterikatan dengan batasan-batasan itu akan membawa pada perlindungan lingkungan hidup dari setiap perilaku yang membahayakannya.(1)

Kebijakan Umar *RA* dalam perlindungan lingkungan hidup bertolak dari landasan-landasan akidah dan kaidah-kaidah moral yang mengatur perilaku seorang muslim dalam kehidupan. Penjelasan tentang upaya-upaya terpenting Umar *RA* dalam melindungi lingkungan hidup dan menghadapi pelanggaran terhadapnya akan diuraikan dalam tuntutan-tuntutan berikut: (1) Catatan-Catatan Mendasar; (2) Penyeimbangan antara Tujuan Pembangunan Ekonomi dan Tujuan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. (3) Pemeliharaan Sumber Daya; (4) Pemberantasan Pencemaran; dan (5) Pemeliharaan Keseimbangan Lingkungan Hidup.

1 Penting untuk diketahui bahwa metode Islam dalam menjaga keselamatan lingkungan hidup bersifat preventif dan kuratif. Artinya, ia mencegah timbulnya kerusakan padanya, dan bekerja untuk mengobati kerusakan yang mungkin menimpanya akibat tidak mematuhi hukum-hukum dan batasan-batasan syariat. Pembahasan tentang metode Islam dalam perlindungan lingkungan hidup memerlukan riset-riset khusus. Telah ditulis beberapa risalah dan penelitian tentangnya, sebagiannya telah diisyaratkan dalam catatan kaki halaman sebelumnya. Penelitian di sini akan dibatasi pada penjelasan tentang hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang lingkungan hidup, baik fikih itu berupa penerapan teks-teks syariat, maupun ijtihad dalam menciptakan sarana-sarana untuk melindungi lingkungan hidup.

CATATAN-CATATAN MENDASAR

Terdapat beberapa hal umum yang perlu dipahami sebelum membahas perincian apa yang terdapat dalam fikih ekonomi tentang perlindungan lingkungan hidup. Di antara hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masalah lingkungan hidup pada masa Umar *RA* masih terbatas, dan lingkungan hidup belum terpapar bahaya-bahaya besar. Hal itu dikarenakan kesederhanaan kehidupan saat itu, dan juga karena tingginya tingkat komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang lingkungan hidup. Maka, hal itu menyebabkan terpeliharanya lingkungan hidup. Oleh karena itu, apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang lingkungan hidup merupakan kaidah-kaidah dan indikator-indikator umum, yang mayoritas bersifat preventif yang bertujuan memelihara lingkungan hidup, sementara sarana-sarana kuratif (pengobatan) lebih sedikit.([1])
2. Sesungguhnya menghadapi masalah lingkungan hidup menuntut adanya lingkungan Islami yang berkomitmen kepada Islam sebagai akidah dan syariat; serta menerapkannya dalam seluruh bidang kehidupan. Karena, pencemaran apa pun yang menimpa satu bidang dari lingkungan Islami itu, akan menjalar kepada bidang-bidang lainnya dengan pencemaran itu.

   Di sisi lain, kebijakan Umar *RA* dalam memelihara lingkungan hidup dan menghadapi masalah-masalahnya tidak terbatas pada contoh-contoh dan sikap-sikap yang akan disebutkan. Bahkan, kebijakan Umar *RA* dalam memecahkan masalah-masalah lingkungan dan sarana-sarana pemeliharaannya, dapat diketahui melalui pengenalan terhadap fikih ekonominya di berbagai bidang ekonomi. Bidang-bidang itu yang terdepan adalah: produksi, konsumsi, distribusi, pembangunan ekonomi, hubungan ekonomi internasional, dan lain-lain. Beberapa contoh dapat dikemukakan untuk memperjelas hal itu sebagai berikut:

   a- Keterikatan dengan batasan-batasan produksi membawa pada pengarahan produksi menuju pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hakiki umat. Dengan demikian, sumber daya terlindungi dari pemborosan dalam memproduksi barang-barang semu; yang tidak memenuhi kebutuhan hakiki, bahkan menguras sumber daya dan mencemari lingkungan.

   b- Keterikatan dengan seruan Umar *RA* untuk hemat dalam konsumsi dan penghematannya, akan memberantas salah satu sebab terbesar yang berkontribusi dalam menimbulkan masalah lingkungan dengan berbagai manifestasinya.

   c- Termasuk sebab pencemaran lingkungan dan pengurasan sumber dayanya adalah buruknya distribusi dan merebaknya kemiskinan. Karena, orang-orang miskin dan kelaparan seringkali merusak lingkungan mereka saat mereka berjuang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Mereka

1 Lihat: hlm. 633-634.

menebangi pohon-pohon hutan, hewan ternak mereka merusak padang rumput, mereka menguras lahan-lahan yang lemah, dan mereka berdesakan dalam jumlah besar di kota-kota yang padat. Akumulasi dampak dari tindakan-tindakan ini dalam jangka panjang membuat tanah air menjadi rentan terhadap bencana-bencana besar, baik lingkungan maupun non-lingkungan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua orang, perwujudan distribusi yang adil, dan ksetaraan kesempatan bagi semua orang adalah suatu keharusan.(1)

Penerapan kebijakan distribusi Umar *RA* berkontribusi dalam memecahkan masalah-masalah lingkungan itu. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan terpenting kebijakan distribusi di sisi Umar *RA*. Bahkan, upaya-upaya pembangunan ekonomi yang dilakukannya berfokus pada penanggulangan kemiskinan, dan bekerja untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi umat.(2)

Di antara sikap-sikap yang memiliki signifikansi lingkungan adalah bahwa Umar *RA* pada tahun Ramadah (paceklik) memerintahkan orang-orang Arab Badui untuk keluar dari Madinah dan kembali ke daerah pedalaman mereka. Langkah ini berkontribusi dalam mengurangi tekanan pada sumber daya yang terbatas di Madinah, yang tidak mampu menanggung jumlah besar orang Arab Badui itu, serta hewan ternak yang mereka miliki yang membutuhkan padang rumput yang luas. Selain itu, keberadaan mereka di Madinah dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan.(3)

d- Termasuk kaidah yang mengatur hubungan ekonomi internasional dalam fikih ekonomi Umar *RA* adalah kaidah kemaslahatan; yaitu bahwa kaum muslimin harus memiliki kemaslahatan yang hakiki dan lebih kuat dalam menjalin hubungan ekonomi dengan non-muslim. Berdasarkan hal ini, maka tidak seharusnya diizinkan mengekspor atau mengimpor apa yang membawa kerusakan pada lingkungan.(4)

Di sisi lain, para pemerhati lingkungan menyerukan untuk mengikuti kebijakan proteksi dengan memberlakukan bea masuk untuk mengurangi atau mencegah impor barang-barang yang padat polusi guna membatasi masalah lingkungan.(5) Dalam hal ini, dapat diambil manfaat dari kebijakan Umar *RA* dalam menentukan bea cukai (*'usyur*). Ia memberlakukan bea cukai atas barang-barang impor sesuai dengan kepentingannya dan kebutuhan kaum muslimin terhadapnya. Ia menurunkan bea cukai untuk barang-barang pokok, dan membiarkannya tinggi

1 Lihat: Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 36, 63; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 71; Ali Muhammad Jamil Daqqaq: *Op.Cit.*, hlm. 99.

2 Lihat: hlm. 353.

3 Lihat: hlm. 342.

4 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 88; Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 132-133.

5 Lihat: hlm. 150-151.

untuk barang-barang mewah. Kebijakan itu dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan Islami dari produksi atau impor barang-barang yang mencemari.

3. Terlihat adanya keterkaitan yang erat antara manifestasi-manifestasi masalah lingkungan. Sebagai contoh, pengurasan sumber daya menyebabkan pencemaran lingkungan, dan pencemaran lingkungan menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan. Keterkaitan ini menuntut penanganan banyak masalah lingkungan secara bersamaan. Dengan ungkapan lain, sarana-sarana untuk menghadapi pengurasan sumber daya –misalnya– berkontribusi dalam menghadapi masalah pencemaran dan gangguan lingkungan sekaligus, dan seterusnya.([1])
4. Solusi-solusi konvensional terhadap masalah lingkungan kehilangan efektivitasnya; karena lemahnya unsur keterikatan dan komitmen, baik di tingkat lokal maupun global. Sebabnya adalah bahwa sarana-sarana penjeraan tidak memadai.([2])

Adapun dalam Islam, pengawasan diri (*muraqabah dzatiah*) memiliki dampak besar dalam komitmen untuk memelihara lingkungan hidup. Jika pengawasan diri ini lemah, maka datanglah pengawasan negara dan umat untuk melengkapi peran tersebut. Telah berlalu pembahasan tentang pentingnya pengawasan diri dan pengawasan eksternal (hisbah), serta keniscayaan integrasi antara keduanya untuk mencapai tujuan-tujuan pengawasan.([3])

KESEIMBANGAN ANTARA TUJUAN PEMBANGUNAN DENGAN TUJUAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup; di mana masing-masing terpengaruh oleh yang lain dan mempengaruhinya. Oleh karena itu, mustahil memisahkan isu-isu pembangunan ekonomi dari isu-isu lingkungan.

Banyak pola pembangunan ekonomi menguras sumber daya lingkungan yang seharusnya menjadi tumpuan pembangunan itu. Kerusakan lingkungan dapat meruntuhkan pembangunan ekonomi, dengan menghancurkan sumber-sumber ekonomi, merosotnya tingkat kualitas, dan melonjaknya biaya produksi. Yang lebih berbahaya lagi adalah dampaknya terhadap kesehatan manusia, yang merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan ekonomi, di samping dampak-dampak destruktif lainnya terhadap kehidupan ekonomi, bahkan terhadap seluruh kehidupan dan seluruh makhluk hidup.([4]) Oleh karena itu, para perencana pembangunan harus memperhatikan lingkungan hidup, dan menyeimbangkan

1 Lihat: Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 75.

2 Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 108, 90.

3 Lihat: hlm. 524-526. Akan disebutkan contoh-contoh tentang apa yang dilakukan Umar *RA* berupa pengawasan yang berkontribusi dalam melindungi lingkungan hidup dan mencegah pelanggaran terhadapnya. Lihat: hlm. 643-645.

4 Lihat perincian dampak-dampak itu dan dampak-dampak lainnya di: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 82-85; Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 28-29, 30-36.

antara hasil pembangunan ekonomi dengan dampak-dampaknya terhadap lingkungan. Kemaslahatan yang lebih kuat bagi umat Islam harus didahulukan.([1])

Umar *RA* menyadari pengaruh lingkungan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika ia melihat kondisi kaum muslimin di negeri-negeri taklukan telah berubah, ia bertanya tentang sebabnya. Ia mengetahui bahwa lingkungan tempat kaum muslimin tinggal tidak cocok. Maka, ia meminta kepada para gubernurnya untuk mencari tempat bagi kaum muslimin yang memiliki lingkungan yang sehat. Ia menulis surat kepada salah satu gubernurnya yang di dalamnya berbunyi: "Amma ba'du: Sesungguhnya engkau telah menempatkan orang-orang di tanah yang lembab (ghamqah). Maka, pindahkanlah mereka ke tanah yang tinggi dan segar (*nazihah*)..." ([2]) Oleh karena itu, ia *RA* sangat memperhatikan keselamatan lingkungan. Isu pembangunan ekonomi tidak menyibukkannya dari memperhatikan isu-isu lingkungan. Bahkan, ia *RA* lebih mengutamakan hidup sedikit di lingkungan yang sehat dan selamat daripada hidup berlimpah di lingkungan yang tercemar. Ia berkata, "Sungguh, aku bermalam di Rukbah lebih aku sukai daripada sepuluh rumah di Syam."([3]) (Karena Syam penuh dengan penyakit, wabah, dan kesakitan, sementara Rukbah adalah tanah yang menyehatkan; udaranya baik; sedikit penyakit dan wabahnya...)([4])

Perhatian terhadap tujuan-tujuan pembangunan dan tujuan-tujuan lingkungan serta penyeimbangan di antara keduanya tampak dalam keputusan yang diambil Umar *RA* untuk tidak membagi-bagikan tanah taklukan. Tujuan-tujuan lingkungan tercermin dalam sasaran keputusan itu terhadap keadilan distribusi, baik di antara generasi sekarang maupun dengan menjaga hak-hak generasi mendatang atas sumber daya itu. Pentingnya tujuan-tujuan lingkungan itu menjadi jelas jika kita mengetahui bahwa banyak pemerhati isu-isu lingkungan berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang tajam, baik di tingkat lokal maupun global, merupakan salah satu penyebab meningkatnya masalah-masalah lingkungan. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan kontemporer telah merugikan hak-hak generasi mendatang melalui pencemaran, pengurasan, dan perusakan sumber daya yang ditimbulkannya.([5])

Adapun aspek pembangunan, atau aspek efisiensi ekonomi, juga mendapatkan perhatian Umar *RA*. Oleh karena itu, ia memberikan tanah kepada penduduknya untuk dimakmurkan; karena mereka lebih mengetahui tentangnya, dan lebih

---

1 Lihat: Masalah Pembangunan dan Isu-Isu Lingkungan di Asia Barat, dari Prosiding Simposium Regional tentang Pola-Pola Alternatif di Bidang Pembangunan dan Gaya Hidup..., hlm. 22.

2 Telah berlalu bersama atsar-atsar lainnya, hlm. 404.

3 Malik: Al-Muwaththa' (2/987); Ibnu Abdil Barr: Al-Istidzkar (26/77); Ibnul Atsir: Jami' al-Ushul (7/509), An-Nihayah (2/257). Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf (11/150) dengan lafaz: "Sungguh, aku bermalam di Rukbah lebih aku sukai daripada lima puluh rumah di Syam." Demikianlah kata "innama" (lebih) disebutkan. Rukbah adalah salah satu lembah Thaif, terletak antara Thaif dan Mekah di jalur Irak. Lihat: Yaqut Al-Hamawi: *Mu'jam al-Buldan* (3/63); Ibnu Abdil Barr: *Ibid.* (26/78); Ibnul Atsir: An-Nihayah (2/257).

4 Ibnu Abdil Barr: *Op.Cit.* (26/78). Lihat juga: Malik: *Op.Cit.*, di tempat yang sama; Al-Baji: Al-Muntaqa (9/260).

5 Lihat: Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 54; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 70, 90.

mampu daripada kaum muslimin untuk memakmurkannya. Adapun kaum muslimin, mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pertanian skala luas. Oleh karena itu, salah satu justifikasi tidak membagi-bagikan tanah adalah kekhawatiran akan terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat di antara mereka tentang cara mengeksploitasi sumber daya itu. Maka, Umar *RA* berkata kepada mereka, "Aku khawatir kalian akan saling merusak dalam (pembagian) air, dan aku khawatir kalian akan saling membunuh."([1])

Kesimpulannya, kebijakan Umar *RA* terhadap tanah di negeri-negeri taklukan adalah "kebijakan yang berpegang pada pemeliharaan pembangunan lingkungan, baik tumbuhan maupun hewan; dengan menetapkan para pengelolanya atas kepemilikan mereka terhadapnya dan sistem mereka di dalamnya, serta mendorong mereka untuk itu dengan keamanan dan harta. Maka, hasil panen pun berkembang dengan pengembangan lingkungan. Ini adalah hal yang jarang terjadi dalam sejarah peradaban, di mana invasi biasanya berujung pada kehancuran lingkungan, bukan pada perkembangannya..."([2])

Perhatian terhadap isu pembangunan ekonomi dan pengabaian isu-isu lingkungan telah menjadi salah satu penyebab terbesar masalah-masalah lingkungan. Prioritas utama negara-negara Barat adalah "melanggengkan dan mendukung aktivitas-aktivitas industri, meskipun hanya menghasilkan barang-barang yang cepat lenyap, atau alat-alat yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diciptakan oleh propaganda dengan metode-metode artifisialnya. Yang lebih parah lagi adalah produksi zat-zat yang diketahui semua orang berbahaya bagi kesehatan (seperti tembakau misalnya), atau tidak memiliki manfaat hakiki sedikit pun."([3]) Negara-negara itu menolak meninggalkan program-program pembangunan mereka demi pemeliharaan lingkungan. Mungkin, apa yang terjadi di salah satu konferensi internasional yang membahas isu-isu lingkungan (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi) menjadi buktinya. Di mana Presiden Amerika Serikat menolak menandatangani sebagian kesepakatan konferensi itu, dengan membenarkan sikapnya bahwa "ia tidak mungkin memberikan prioritas kepada lingkungan dengan mengorbankan penyediaan lapangan kerja bagi para pengangguran Amerika, dan ia tidak mampu campur tangan dengan memberlakukan persyaratan lingkungan pada perusahaan dan industri Amerika, karena ini bertentangan dengan tuntutan penerapan aturan ekonomi bebas!"([4])

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 436. Lihat juga: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 70.

2 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 283. Telah berlalu penjelasan tentang kebijakan Umar *RA* terhadap eksploitasi tanah taklukan, hlm. 428. Lihat: Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 70-73, 91-95, 107. Akan datang contoh-contoh lain dari penyeimbangan itu dalam rincian persoalan-persoalan selanjutnya.

3 Jean-Marie Pelt: *Op.Cit.*, hlm. 196 dengan penyesuaian.

4 Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 87-88. Di sini, Jean-Marie Pelt melontarkan ungkapan "Tipuan Kuantitas" pada proses pemfokusan pada kuantitas produksi, tanpa memperhatikan kualitas produksi, dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Lihat: *'Audah al-Wifaq baina al-Insan wa ath-Thabi'ah*, hlm. 45-46.

PEMELIHARAAN SUMBER DAYA

Interaksi yang buruk dengan sumber daya dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya terjadi baik melalui pemborosan dalam penggunaan sumber daya itu, maupun melalui penelantaran dan tidak memanfaatkannya.([1]) Oleh karena itu, metode Islam dalam memelihara sumber daya dan menghadapi pengurasannya tidak hanya terbatas pada penghematan konsumsinya, tetapi juga mengarahkan –pada saat yang sama– kepada penjagaan dan pemeliharaannya dengan menginvestasikan dan mengembangkannya; agar apa yang dikonsumsi darinya dapat digantikan oleh tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh pengembangannya.([2])

Umar *RA* tidak mengizinkan segala bentuk pengurasan sumber daya. Ia menganggap sumber daya sebagai milik generasi sekarang dan generasi yang akan datang dari kaum muslimin. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakannya dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan didasarkan pada pemeliharaan hak-hak generasi tersebut. Contohnya adalah penolakannya untuk membagi-bagikan tanah di antara para penakluk; demi menjaga hak-hak generasi mendatang atasnya.([3])

Di antara isyarat penting yang menunjukkan perhatian Umar *RA* terhadap sumber daya adalah bahwa ia tidak mengizinkan penyia-nyiaan sedikit pun darinya, betapa pun kecilnya. Ia memungut biji-bijian, kurma, biji buah, dan semacamnya yang terbuang di tanah, lalu memberikannya ke rumah-rumah penduduk agar mereka memanfaatkannya.([4])

Perluasan dalam konsumsi adalah salah satu penyebab terpenting pengurasan sumber daya secara khusus, dan masalah lingkungan secara umum. Oleh karena itu, masalah lingkungan tidak mungkin dipecahkan di bawah bayang-bayang perluasan konsumsi yang terus meningkat.([5]) Tema hemat dalam konsumsi dan seruan kepadanya, serta pemberantasan segala manifestasi pemborosan dan penghamburan, merupakan salah satu topik yang mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *RA*.([6])

"Sesungguhnya peradaban Barat telah menempuh metode bermegah-megahan dan kesombongan dalam bangunan. Maka, ia telah menguras sebagian besar sumber daya yang digunakan dalam konstruksi, dan menimbulkan pencemaran –secara langsung maupun tidak langsung– yang berkontribusi besar terhadap krisis lingkungan. Sebagian besar dari semua itu tidak lain disebabkan oleh melampauinya bangunan dari batas hemat yang memenuhi kebutuhan manusia, dan pemborosan pada apa yang tidak ada manfaatnya kecuali kemewahan dan kesombongan. Maka,

---

1 Lihat: hlm. 633-634.

2 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 279.

3 Lihat: Ali Muhammad Jamil Daqqaq: *Op.Cit.*, hlm. 102-103, 60. Lihat juga yang telah lalu tentang topik ini, hlm. 640-641.

4 Lihat sebagian atsar tentang hal itu dan perincian tentang tidak diizinkannya terjadi penyia-nyiaan dalam konsumsi, hlm. 167-170.

5 Lihat: Jean-Marie Pelt: *Op.Cit.*, hlm. 43-45.

6 Lihat perinciannya, hlm. 132-134.

terjadilah peningkatan yang bersifat sementara dan tidak bertanggung jawab ini, yang menimpakan kerusakan pada manusia, lingkungan, dan lainnya."(1)

"Peradaban-peradaban manusia sepanjang sejarah terus menerus bermegah-megahan dengan ketinggian bangunan, sejak peradaban Firaun dengan piramida-piramidanya, hingga peradaban Barat dengan gedung-gedung pencakar langitnya, lalai dari dampak lingkungan yang destruktif yang diakibatkan oleh ketinggian bangunan itu. Akan tetapi, Umar bin Al-Khaththab *RA*, ketika meletakkan dasar-dasar peradaban Islam dalam hal pembangunan gedung, dengan ketetapan yang di dalamnya ia mewajibkan orang-orang untuk tidak meninggikan bangunan melebihi batas tertentu, sesungguhnya ia bertolak dari fikih lingkungan Islami; yang mengarahkan kepada penghematan sumber daya lingkungan berupa bahan bangunan dan kelengkapannya, serta memperhitungkan dampak masa depan dari pemborosan dalam menggunakannya yang berakibat buruk dalam kehidupan, dengan menyebabkan gangguan pada keseimbangan lingkungan."(2)

Di sisi lain, Umar *RA* mengaitkan antara pembangunan dan kebutuhan terhadapnya. Ia melarang setiap bangunan yang tidak dimanfaatkan. Di antara riwayat tentang hal itu adalah bahwa ia *RA* tidak menyukai seseorang memiliki rumah di suatu negeri yang tidak ia tinggali. Ia berkata, "Hendaklah ia memberikannya kepada kaum muslimin, sehingga mereka dapat memanfaatkannya."(3) Diriwayatkan bahwa Amr bin Al-'Ash, ketika merencanakan pembangunan di Mesir, menulis surat kepada Umar *RA*, "Kami telah merencanakan sebuah rumah untukmu di dekat masjid jami'." Maka Umar membalas suratnya, "Untuk apa seorang laki-laki dari Hijaz memiliki rumah di Mesir?" Dan ia memerintahkannya untuk menjadikannya sebagai pasar bagi kaum muslimin.(4)

Berkenaan dengan pemeliharaan sumber daya melalui pengembangan dan reklamasinya, Umar *RA* mendorong pengembangan sumber daya, dan tidak mengizinkan penelantaran-nya. Contohnya adalah sikapnya terhadap tanah mati (tidak bertuan). Ia mendorong dengan berbagai cara untuk menghidupkannya, dan tidak memberikan kepada seseorang darinya kecuali sebatas yang mampu ia hidupkan. Ia pun telah mencabut beberapa bidang tanah (*iqtha'*) yang pemiliknya tidak mampu menghidupkannya.(5)

PEMBERANTASAN PENCEMARAN

Pencemaran lingkungan pada masa Umar *RA* sangat terbatas secara kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan pencemaran lingkungan di masa sekarang. Meskipun demikian, Umar *RA* tidak meremehkan dalam menghadapi setiap aktivitas yang

1 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 298-299 dengan penyesuaian.

2 *Ibid.*, hlm. 299 dengan penyesuaian. Lihat atsar yang diisyaratkan dan atsar-atsar lainnya tentang larangan Umar *RA* dalam pembangunan, hlm. 132, 167. Telah terdapat seruan dalam sunnah untuk hemat dalam pembangunan. Lihat: Ibnu Hajar: Fath al-Bari (11/95-96).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 169.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 169.

5 Lihat perinciannya, hlm. 409-415.

mencemari lingkungan. Dapat dijelaskan beberapa contoh dari sikap-sikap beliau *RA* dalam hal itu pada poin-poin berikut:([1])

1. Pembuangan sampah merupakan salah satu penyebab terbesar pencemaran lingkungan dan kerusakan udara. Oleh karena itu, makna yang umum untuk pencemaran adalah "pembuangan sampah yang merusak keindahan dan kebersihan lingkungan."([2]) Demikian pula, "ketiadaan kebersihan menyebabkan berlanjutnya penyakit-penyakit endemik, dan seringnya timbul fokus-fokus wabah di daerah-daerah tertentu di dunia. Mungkin jumlah korban wabah-wabah itu melebihi jumlah korban pencemaran yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik, mesin-mesin, dan sejenisnya."([3])

   "Pengabaian manusia terhadap kebersihan pasti berujung pada pengotoran lingkungan tempat ia hidup: tanah, udara, dan air, dengan terbentuknya berbagai macam pembusukan. Inilah yang merusak kinerja lingkungan dalam menjaga kehidupan. Bukankah krisis lingkungan yang terjadi saat ini –sebagiannya– adalah krisis kebersihan; di mana masalah sampah menempati posisi yang mendorong dalam memperburuk keadaan."([4])

   Umar *RA* senantiasa mendorong kebersihan; mulai dari kebersihan individu hingga kebersihan tempat-tempat umum dan lapangan. Dalam hal kebersihan pribadi, Umar *RA* berkata, "Sesungguhnya aku suka melihat seorang qari' (ahli baca Al-Qur'an) berpakaian putih."([5]) Ia juga memerintahkan untuk membersihkan rumah-rumah, dan berkata, "Wahai sekalian manusia! Perbaikilah tempat-tempat tinggal kalian..."([6]) Di antara bukti perhatiannya terhadap kebersihan umum adalah bahwa ia menjadikannya sebagai bagian dari tugas para pekerjanya yang ia utus ke berbagai kota.([7]) Ketika ia *RA* tiba di "Mekah, ia menyusuri jalan-jalannya, dan berkata kepada para pemilik rumah, 'Bersihkanlah halaman rumah kalian!' Lalu ia melewati Abu Sufyan, dan berkata kepadanya, 'Wahai Abu Sufyan, bersihkanlah halaman rumah kalian!' Abu Sufyan menjawab, 'Ya, wahai Amirul Mukminin, (kami akan bersihkan) sampai halaman kami bersih.' Kemudian Umar *RA* melewatinya lagi setelah itu, dan ia melihat halaman itu masih seperti semula. Maka ia berkata, 'Wahai Abu Sufyan, bukankah aku telah memerintahkanmu untuk membersihkan halamanmu?' Ia menjawab, 'Tentu, wahai Amirul Mukminin, dan kami akan melakukannya jika petugas kebersihan

---

1 Tidak boleh dilupakan apa yang telah diisyaratkan sebelumnya bahwa keterikatan dengan apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang batasan-batasan produksi dan konsumsi, penerapan kebijakan distribusi yang adil, dan penyeimbangan antara tujuan pembangunan dan tujuan pemeliharaan lingkungan... semua itu berkontribusi dalam memecahkan masalah pencemaran.

2 Ali Muhammad Jamil Daqqaq: *Op.Cit.*, hlm. 102.

3 Jean-Marie Pelt: *Op.Cit.*, hlm. 74.

4 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 271-272 dengan penyesuaian.

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 405.

6 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 404.

7 Lihat: hlm. 404.

kami datang.' Maka Umar mengangkat cambuknya dan memukulkannya di antara kedua telinganya!"([1])

Di sisi lain, para pakar lingkungan berpendapat bahwa salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah mengejar segala sesuatu yang baru, mengganti yang lama, dan membuangnya betapa pun tinggi tingkat kelayakannya. Ini menuntut penyadaran tentang pentingnya memelihara barang-barang konsumsi, dan tidak membuangnya selama masih bisa dimanfaatkan.([2]) Hal ini didukung oleh riwayat bahwa Umar *RA* memberikan pakaian kepada sebagian rakyatnya, dan melarang mereka membuang pakaian lama mereka, serta memerintahkan mereka untuk menyimpannya; agar digunakan untuk bekerja dan kegiatan sehari-hari.([3]) Komitmen terhadap arahan ini tidak hanya terbatas dampaknya pada pemeliharaan sumber daya dan penghematan dalam konsumsi, tetapi juga memiliki dampak –pada saat yang sama– dalam meringankan masalah pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, apa yang dilakukan Umar *RA* di Mekah berupa pengawasan kebersihan umum, memerintahkan pemilik rumah untuk membersihkan halaman mereka, dan menghukum mereka yang lalai dalam hal itu, sikap ini dapat diambil pelajaran pada masa sekarang. Yaitu dengan mewajibkan para pemilik rumah dan penghuni kawasan untuk membersihkan halaman rumah, lapangan-lapangan umum, dan bekerja sama dengan negara dalam hal itu; baik dengan mengantarkan sampah ke tempat pembuangan akhir, atau menempatkannya di tempat-tempat pengumpulan umum; sehingga memudahkan negara untuk mengangkutnya dari sana. Dengan demikian, beban pihak resmi menjadi ringan, dan sebagian besar dana yang dibelanjakan untuk hal ini dapat dihemat. Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan harus ikut menanggung biaya penanganan masalah lingkungan.([4])

2. Termasuk polutan lingkungan adalah penyebaran kuman, mikroba, dan penyakit menular. Demi menjaga keselamatan lingkungan, dan membatasi penularan, negara-negara menggunakan cara mencegah percampuran para penderita penyakit itu dengan orang-orang di tempat-tempat umum, dan menerapkan apa yang dikenal sebagai karantina. Ini adalah kebijakan yang diajarkan Islam dan diterapkan oleh Umar *RA*. Di antara dalilnya adalah riwayat bahwa ia *RA* melihat seorang wanita penderita kusta sedang thawaf di Ka'bah. Maka ia berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah! Janganlah engkau mengganggu orang banyak.

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 405.

2 Lihat: Al-Gore: *Op.Cit.*, hlm. 165; Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 50-53.

3 Lihat perincian yang lebih luas, hlm. 167-170. Lihat juga yang telah lalu tentang hemat dalam konsumsi, hlm. 132-134.

4 Masih terjadi perselisihan di antara negara-negara kontemporer mengenai masalah menyatukan atau memisahkan tanggung jawab melindungi lingkungan dari tanggung jawab merusaknya. Negara-negara besar berusaha menghindari tanggung jawab mereka dalam menanggung beban penanganan masalah lingkungan yang telah mereka sumbangkan bagian besar dalam menimbulkannya. Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 91; Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 29, 38, 76-78.

Seandainya engkau duduk di rumahmu saja!" Maka, wanita itu pun duduk (di rumahnya)...([1])

3. Ketika kaum muslimin hendak merencanakan pembangunan beberapa kota di negeri-negeri taklukan, Umar *RA* mengawasi sendiri hal itu. Ia sangat antusias agar rencana tata kota itu memenuhi persyaratan lingkungan yang baik; seperti ketersediaan air, padang rumput, udara bersih, dan sejenisnya([2])
4. Termasuk metode pemberantasan pencemaran adalah larangan menggunakan segala sesuatu yang mencemari jalanan umum, seperti air kotor dan lain-lain. Di antara sikap Umar *RA* dalam hal itu adalah riwayat bahwa Al-Abbas memiliki sebuah rumah di samping masjid, dan rumah itu memiliki talang air yang mengalir ke jalan para jamaah. Maka Umar *RA* berkata kepada Al-Abbas, "Sesungguhnya talangmu mengganggu kaum muslimin. Maka, arahkanlah ke rumahmu." Al-Abbas menjawab, "Itu hanyalah air hujan." Maka Umar *RA* berkata, "Kaum muslimin tidak suka air hujan membasahi pakaian mereka, maka arahkanlah ia..." ([3])
5. "Umar *RA* melewati seorang laki-laki yang memotong rambut di pasar, maka ia pun menghukumnya."([4]) Ibnu Qutaibah berkata, "Ia menghukumnya atas perbuatan itu karena tidak aman, apabila ia memotong rambut di pasar, angin akan menerbangkannya dan menjatuhkannya pada makanan yang dimakan orang dan mereka menikmatinya."([5]) Jika larangan ini berkaitan dengan memotong rambut, maka lebih utama lagi untuk melarang aktivitas-aktivitas seperti bengkel, pabrik, dapur, dan sejenisnya yang menimbulkan kerusakan besar pada lingkungan, di mana asap, uap, dan kebisingan dari aktivitas itu mencemari lingkungan. Hal ini menuntut agar aktivitas-aktivitas itu dijauhkan dari tempat tinggal dan tempat-tempat berkumpulnya orang.([6])
6. Termasuk polutan yang dihadapi Umar *RA* adalah pencemaran tanah: dengan menaruh pupuk najis padanya. Sebagian petani menaruh kotoran manusia di tanah pertanian untuk memperbaiki tanaman. Di antara riwayat tentang hal itu adalah, "Bahwa seorang laki-laki mengolah tanahnya dengan kotoran manusia. Maka Umar bin Al-Khaththab berkata kepadanya, 'Engkaukah orang yang memberi makan manusia dengan apa yang keluar dari mereka?'"([7]) Dan, "Umar pernah menyewakan (tanahnya), dan ia mensyaratkan agar tidak dipupuk dengan kotoran manusia."([8])

---

1 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 405. Lihat di tempat yang sama perincian dan atsar-atsar lainnya tentang topik ini.

2 Lihat perencanaan Kufah dan Bashrah, hlm. 451-452. Lihat: Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 104-105.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 530, dan ia memiliki lafaz-lafaz lain.

4 Ibnu Qutaibah: *Gharib al-Hadits* (1/320). Lihat atsar-atsar lainnya di: As-Samhudi: *Wafa' al-Wafa'* (2/749).

5 *Ibid.*, di tempat yang sama.

6 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 275.

7 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 75.

8 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 75. "Al-'Urah" artinya: kotoran manusia dan najis; yang dijadikan pupuk. Lihat: Tartib Mukhtar ash-Shihah (ع ر).

Sikap-sikap sebelumnya mungkin "tampak tidak terlalu penting saat ini jika dibandingkan dengan masalah pencemaran lingkungan di masa sekarang. Akan tetapi, jika ditempatkan dalam kerangka historisnya, dan dihubungkan dengan sifat tahapan-tahapan peradaban yang dicapai oleh peradaban Islam, akan jelas bahwa sikap-sikap itu, dalam maknanya yang mendalam, memiliki signifikansi yang dalam dalam menangani masalah pencemaran..." ([1])

PEMELIHARAAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemeliharaan keseimbangan lingkungan menuntut pengarahan upaya ke arah pemeliharaan makhluk-makhluk nabati dan makhluk-makhluk hewani. Karena, pemborosan dalam mengonsumsi komponen-komponen nabati dan hewani dari lingkungan adalah salah satu penyebab terpenting pencemaran lingkungan, dan gangguan keseimbangan lingkungan yang bermuara kepadanya. Oleh karena itu, pemeliharaan lingkungan nabati dan lingkungan hewani serta pengembangannya adalah suatu keharusan.([2])

Umar *RA* sangat antusias terhadap pengembangan makhluk-makhluk hewani dan nabati. Ia memerintahkan untuk memelihara dan mengembangkannya. Di antara riwayat tentang perhatiannya terhadap lingkungan nabati adalah apa yang diriwayatkan oleh 'Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit. Ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata kepada ayahku, 'Apa yang menghalangimu menanami tanahmu?' Ayahku menjawab, 'Aku sudah tua renta; aku akan mati besok!' Maka Umar *RA* berkata kepadanya, 'Aku bersumpah kepadamu agar engkau menanaminya!' Sungguh aku melihat Umar bin Al-Khaththab menanaminya dengan tangannya sendiri bersama ayahku."([3]) Perlu dicatat bahwa Umar *RA* bersumpah kepada laki-laki itu untuk menanami tanahnya, meskipun ia menduga tidak akan mendapatkan buahnya; karena Umar *RA* menyadari bahwa perhatian terhadap penanaman tanah adalah penting bagi generasi mendatang. Dan penting –pada saat yang sama– untuk pemeliharaan lingkungan, terlepas dari kemaslahatan pribadi.

Di antara gagasan-gagasan yang diusulkan untuk berkontribusi dalam pemeliharaan komponen-komponen lingkungan adalah gagasan cagar alam (al-mahmiyat al-bi'iyyah). Artinya adalah larangan berburu untuk jenis-jenis hewan tertentu, dan juga sebagian tumbuhan langka.([4]) Metode Islam telah mendahului dalam penerapan gagasan itu melalui larangan mengganggu sebagian tumbuhan dan sebagian hewan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu.([5]) Umar *RA*

---

1 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 278 dengan penyesuaian.

2 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 53-54; Dr. Syauqi Ahmad Dunya: *Op.Cit.*, hlm. 100.

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 46. Telah berlalu penjelasan tentang perhatian terhadap pertanian, lihat: hlm. 98-100.

4 Lihat: Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 223, 238; Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 266.

5 Syariat melarang berburu di Tanah Haram Mekah dan Tanah Haram Madinah serta pepohonannya. Demikian pula, orang yang sedang ihram dilarang berburu selama masa ihramnya di mana pun ia berada. Lihat:

telah menerapkan gagasan itu. Ia melarang pelanggaran terhadap apa yang ada di dalam kawasan lindung (al-hima) berupa tumbuhan, dan menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Muhammad bin Ziyad berkata, "Kakekku adalah maula (budak yang dimerdekakan) milik Utsman bin Mazh'un. Ia mengelola tanah milik Utsman yang di dalamnya terdapat sayuran dan mentimun. Ia berkata, 'Kadang-kadang Umar mendatangi kami di tengah hari, dengan meletakkan kainnya di atas kepalanya, memeriksa kawasan lindung itu agar tidak ditebang pohonnya dan tidak dipukul (diambil daunnya). Ia berkata, 'Lalu ia duduk di sampingku, berbincang-bincang denganku, dan aku memberinya makan mentimun dan sayuran.' Suatu hari ia berkata kepadaku, 'Aku lihat engkau tidak keluar dari sini.' Aku menjawab, 'Ya.' Ia berkata, 'Aku akan mengangkatmu untuk mengurus apa yang ada di sini. Siapa pun yang engkau lihat menebang pohon atau memukulnya (mengambil daunnya), maka ambillah kampaknya dan tali pengikatnya.' Aku berkata, 'Aku ambil selendangnya?' Ia menjawab, 'Tidak.'"([1])

Dalam hal perhatian terhadap hewan, Umar *RA* sangat memperhatikan pemeliharaan dan pengembangan hewan. Untuk pengembangan hewan ternak (*bahimah*), ia melarang mengebiri hewan ternak, dan menulis surat kepada para pekerjanya tentang hal itu.([2]) Ia menganggap dirinya bertanggung jawab atas kehilangan atau gangguan yang menimpa mereka. Ia *RA* berkata, "Seandainya seekor kambing mati dalam keadaan tersia-sia di tepi sungai Eufrat, niscaya aku menduga bahwa Allah SWT akan menanyaiku tentangnya pada Hari Kiamat."([3]) Ia *RA*, "Memasukkan tangannya ke dalam luka punggung unta, dan berkata, 'Sesungguhnya aku takut akan ditanya tentang apa yang menimpamu.'"([4]) Ia tidak mengizinkan pelanggaran terhadap hewan. Oleh karena itu, ia memukul seorang penggembala unta, dan berkata kepadanya, "Engkau telah membebani untamu dengan apa yang tidak ia mampu."([5])

Di antara atsar-atsar yang memiliki signifikansi pada topik keseimbangan lingkungan adalah riwayat bahwa, "Belalang menurun pada salah satu tahun dari tahun-tahun kekuasaan Umar yang ia pimpin. Maka ia bertanya tentangnya,

---

Ibnu Qudamah: Al-Mughni (3/344-345).

1 Al-Baihaqi: *As-Sunan al-Kubra* (5/328); Al-Baladzuri: *Futuh al-Buldan*, hlm. 15; Ibnul Jauzi: *Manaqib Umar*, hlm. 94-95; Ibnu 'Abdil Hadi: *Mahdh ash-Shawab fi Fadhail Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khaththab* (1/365-366); As-Samhudi: *Op.Cit.* (1/108). Sanadnya lemah. Lihat: Abdussalam Alu 'Isa: *Dirasat Naqdiyyah li ar-Riwayat al-Maliyyah fi Khilafah Umar*, hlm. 410-411. Telah terdapat dalam sunnah yang mendukung mazhab Umar RA. Lihat: Shahih Muslim, hadits nomor (1364); Al-Baihaqi: *Ibid.* (5/326, 327). Lihat mazhab-mazhab para fukaha tentang hal itu di: Ibnu Qudamah: *Op.Cit.* (3/354-355); An-Nawawi: Syarh Shahih Muslim (5/154). Arti "*ya'dhidu*" adalah memotong. Ucapan "yakhbithu" berasal dari "al-khabth", yaitu memukul pohon dengan tongkat agar daunnya berjatuhan. Lihat: Lisan al-Arab (‹a-dl-d‹ kh-b-th). Para ulama membicarakan topik ini dalam rangka pembahasan tentang pengharaman berburu dan menebang pohon di Tanah Haram.

2 Lihat: Abdurrazzaq: *Op.Cit.* (4/456-457); Ibnu Abi Syaibah: Al-Mushannaf (6/423); Al-Baihaqi: *Op.Cit.* (10/42, 43). "Al-Baha'im" (hewan ternak) bentuk tunggalnya "bahimah", yaitu "setiap makhluk yang memiliki empat kaki dari hewan darat dan laut, selain binatang buas." *Al-Mu'jam Al-Wasith* (b-h-m).

3 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 562.

4 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 256.

5 Telah berlalu takhrijnya, hlm. 530.

tetapi tidak ada sedikit pun berita yang sampai kepadanya... maka ia pun gundah karenanya. Lalu ia mengutus seorang pengendara ke Yaman, seorang lagi ke Syam, dan seorang lagi ke Irak; untuk menanyakan apakah terlihat sesuatu dari belalang atau tidak. Ia berkata, 'Lalu datanglah pengendara yang dari Yaman dengan membawa segenggam belalang. Ia melemparkannya di hadapannya. Ketika ia melihatnya, ia bertakbir tiga kali, kemudian berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتُّمِائَةٍ فِي الْبَحْرِ وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِّ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلِكُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ الْجَرَادُ فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلْكُهُ

"Allah menciptakan seribu umat (bangsa makhluk); enam ratus di laut, dan empat ratus di darat. Makhluk yang pertama kali binasa dari umat-umat ini adalah belalang. Jika ia binasa, maka (umat-umat yang lain) akan binasa secara berturut-turut seperti untaian (benang) jika talinya diputus."([1])

Riwayat itu, meskipun sanadnya lemah, tetapi makna lingkungan yang ditunjukkannya didukung oleh nash-nash yang shahih, di antaranya adalah sabda Nabi SAW:

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ

"Seandainya anjing bukanlah salah satu umat dari umat-umat (makhluk), niscaya aku akan memerintahkan untuk membunuhnya semua. Maka, bunuhlah darinya setiap yang hitam pekat."([2])

Ini adalah isyarat kepada firman Allah SWT:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu.".([3]) Maknanya adalah, "Bagaimana mungkin engkau membunuh semuanya, padahal ia adalah salah satu umat dari umat-umat makhluk, dan bagian dari ciptaan Allah hingga semuanya binasa; tidak ada yang tersisa darinya? Karena tidak ada satu pun ciptaan Allah SWT melainkan padanya terdapat jenis hikmah dan bentuk kemaslahatan. Beliau bersabda, 'Jika keadaannya demikian, dan tidak mungkin membunuh mereka

1 Al-Haitsami: *Majma' az-Zawa'id* (7/624); Al-Bushiri: *Mukhtashar It-haf as-Sadah al-Maharah*... (4/82, 342-343); Ibnu Katsir: *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (1/25-26); Ibnu 'Abdil Hadi: *Op.Cit.* (3/968). Al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Al-Kabir. Di dalamnya terdapat 'Ubaid bin Waqid Al-Qaisi, dan ia lemah. Al-Bushiri dan Ibnu Katsir melemahkan perawi lain, yaitu Muhammad bin 'Isa Al-Bilali. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam biografi Muhammad bin 'Isa di Lisan al-Mizan (6/389-390).

2 Diriwayatkan oleh Ahmad: *Al-Musnad*, hadits nomor (20024, 20025); Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits nomor (2845); At-Tirmidzi: *As-Sunan*, hadits nomor (1489); An-Nasa'i: *As-Sunan*, hadits nomor (4280); Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits nomor (3205). At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan. Dishahihkan oleh Al-Albani, lihat: *Ghayah al-Maram fi Takhrij Ahadits al-Halal wa al-Haram*, hlm. 411-415. "Al-Buhm" adalah bentuk jamak dari "bahiim", yaitu yang warnanya tidak bercampur dengan warna lain. Lihat: Lisan al-Arab (b-h-m).

3 Surah Al-An'am, bagian dari ayat (38). Lihat: *Hasyiah as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i* (7/185), dan hasyiahnya atas Sunan Ibnu Majah (3/569).

semua, maka bunuhlah yang paling jahat di antara mereka, yaitu yang hitam pekat.'"(1)

Para ilmuwan lingkungan saat ini menegaskan apa yang diisyaratkan oleh nash-nash itu empat belas abad yang lalu. Mereka berpendapat bahwa "keanekaragaman makhluk hidup adalah niscaya bagi berfungsinya sistem-sistem lingkungan dan biosfer secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi-fungsi normalnya."(2) Keanekaragaman itu juga penting untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan; di mana sebagian makhluk hidup itu melakukan pengendalian terhadap sebagian yang lain dalam rangka menjaga proporsi-proporsi yang mewujudkan keseimbangan lingkungan. Punahnya suatu jenis makhluk hidup menyebabkan jenis lain berkembang biak secara berlebihan, yang mengarah pada gangguan keseimbangan yang menyebabkan lingkungan tercemar.(3)

Sebagai contoh, beberapa jenis semut memangsa ribuan kumpulan serangga yang jika tetap hidup akan menimbulkan kerusakan besar pada lingkungan. Demikian pula halnya dengan berbagai burung, bahkan untuk setiap jenis hewan dan tumbuhan di muka bumi.(4)

Lebah dan rayap, mungkin lebih penting daripada banyak tumbuhan dan hewan, dalam hal peran yang dimainkan oleh makhluk-makhluk hidup itu dalam sistem lingkungan yang sehat dan tangguh.(5) Dengan demikian, tampaklah hikmah di balik larangan membunuh sebagian makhluk seperti semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad.(6)

1 Al-Khaththabi: Ma'alim *As-Sunan* (3/267). Lihat juga: *Al-Qari: Mirqah al-Mafatih* (7/700-701).

2 Lihat: Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan: *Op.Cit.*, hlm. 43 dengan penyesuaian.

3 Lihat: Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar: *Op.Cit.*, hlm. 265-266, 272-274; Ali Abdul Jabbar Yasin: *Al-Bi'ah fi Syar'i Khaliqiha*, hlm. 28.

4 Lihat: *Memerangi Pencemaran Lingkungan*, hlm. 221 dengan penyesuaian.

5 Lihat: *Ibid.*, hlm. 221 dengan penyesuaian.

6 Lihat: Abu Dawud: *As-Sunan*, hadits-hadits nomor (5265-5267), dan Ibnu Majah: *As-Sunan*, hadits-hadits nomor (3223-3225). "Ash-Shurad" adalah: (burung yang lebih besar dari burung pipit; berkepala dan berparuh besar; ia berburu serangga-serangga kecil, dan kadang berburu burung pipit. Orang-orang dahulu menganggapnya sebagai pertanda sial). *Al-Mu'jam Al-Wasith* (درص).

PENUTUP

Dengan *taufik* dari Allah SWT, penelitian ini telah sampai pada akhirnya. Berikut ini adalah ringkasan dari hasil-hasil terpentingnya:

A. Kesimpulan Umum

1 - Studi terhadap fikih ekonomi Umar *RA* memiliki kepentingan khusus yang bersumber dari fakta bahwa Nabi SAW telah memberikan kesaksian untuknya akan fikihnya yang melimpah ilmunya, dan taufik untuk memahami dan mencapai kebenaran. Beliau juga membimbing umat untuk meneladaninya. Di samping itu, masa kekhalifahannya dicirikan oleh durasi yang panjang, stabilitas, meluasnya penaklukan, dan banyaknya persoalan ekonomi baru. Maka, Umar *RA* memiliki ijtihad-ijtihad yang tepat terhadap isu-isu tersebut.

Di sisi lain, sebagian persoalan ekonomi yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* mungkin tidak baru; dalam arti bahwa telah terdapat nash-nash dari Al-Qur'an atau Sunnah Nabi tentangnya. Meskipun demikian, keistimewaan hadirnya persoalan-persoalan itu dalam fikih Umar *RA* memberikan gambaran kepada kaum muslimin tentang bagaimana penerapan persoalan-persoalan ekonomi itu dalam realitas kaum muslimin.

Ini berarti perlunya perhatian para ekonom muslim untuk mengkaji fikih ekonomi itu, dan mengambil manfaat darinya dalam membangun pengetahuan yang benar tentang ekonomi Islam. Demikian pula, seharusnya fikih itu dimanfaatkan dalam menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan kaum muslimin di setiap masa. Perlu diketahui bahwa fikih ekonomi Umar *RA* lebih luas dari yang dapat dicakup oleh satu risalah, dan lebih dalam dari yang dapat ditemukan oleh satu peneliti.

2 - Fikih ekonomi Umar *RA* meluas hingga mencakup sebagian besar pokok-pokok (*ushul*) ekonomi. Ia juga memiliki ijtihad-ijtihad yang tepat dalam aplikasi-aplikasi ekonomi, dan peletakan solusi-solusi untuk persoalan-persoalan ekonomi yang baru muncul. Fikih ekonomi Umar *RA* dicirikan

oleh ketelitian, kedalaman, dan pandangan jauh ke depan. Oleh karena itu, Umar *RA* telah mendahului dalam mengetahui banyak hakikat dan kebijakan ekonomi yang tidak disadari oleh para perintis ekonomi kecuali setelah masa Umar *RA* dengan selisih ratusan tahun.

Harus jelas bahwa kesesuaian lahiriah antara fikih ekonomi Umar *RA* dengan pemikiran ekonomi konvensional dalam sebagian isu ekonomi tidak meniadakan perbedaan antara keduanya. Karena, fikih ekonomi Umar *RA* –dan seluruh ekonomi Islam– dibangun di atas landasan-landasan akidah dan moral yang tidak ada bandingannya pada non-muslim. Oleh karena itu, fikih ekonomi Umar *RA* akan tetap istimewa dan terus memberi hingga Hari Kiamat; karena ia adalah fikih seorang muhaddats yang mendapat ilham, yang Allah jadikan kebenaran pada lisan dan hatinya.

3- Penelitian ini menegaskan bahwa generasi salaf meyakini universalitas Islam untuk segala sesuatu, dan bahwa mereka menerapkannya dalam seluruh bidang kehidupan. Fikih mereka terhadap Islam mengikuti keyakinan akan universalitas itu. Maka, ilmu dan pengetahuan mereka tidak terbatas pada satu aspek pengetahuan saja. Bahkan, engkau mendapati mereka sebagai fuqaha dalam ekonomi, di samping fikih dalam ritual ibadah, di samping fikih militer jihad, fikih administratif, ... dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para dai Islam saat ini harus memperluas ilmu mereka, dan mendiversifikasi pengetahuan mereka, sehingga mencakup semua ilmu dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan Islam dalam seluruh bidang kehidupan.

4- Studi terhadap fikih ekonomi Umar *RA* menegaskan pembedaan antara kaidah-kaidah yang tetap dan prosedur-prosedur aplikatif yang menjadi ciri ekonomi Islam. Kaidah-kaidah yang tetap harus dijaga, dan tidak boleh diganggu. Adapun prosedur-prosedur aplikatif adalah persoalan-persoalan ijtihad. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan ekonomi dicirikan oleh ketetapan, sementara ijtihad dapat dilakukan dalam mengembangkan sarana-sarana untuk mencapainya, sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Di sisi lain, banyaknya persoalan ekonomi baru di masa Umar *RA* dan ijtihadnya terhadapnya –semua itu– menegaskan fleksibilitas ekonomi Islam, dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan segala hal baru, dan memecahkan segala problem.

5- Penelitian ini dan sejenisnya menjelaskan keutamaan Islam atas seorang muslim, dan perannya dalam membentuknya, serta membangun kepribadiannya yang terintegrasi. Jika tidak, siapakah Umar *RA* sebelum Islam? Dan bagaimanakah ia setelah Islam? Dari mana ia memperoleh keagungan itu? Dan dari mana datangnya kejeniusan itu? Ia hidup sekitar separuh umurnya dalam masa Jahiliyah. Tidak dikenal tentangnya kecuali bahwa ia adalah seorang duta Quraisy. Ketika ia masuk Islam, ia menjadi agung sebagai salah

seorang tokoh agung kemanusiaan, dan jenius di antara para jenius. Allah menjadikan kebenaran pada hati dan lisannya.

B. Kesimpulan Rinci

Hasil-hasil terpenting penelitian, dan ringkasan dari apa yang telah dicapai di setiap bab, dapat disajikan sebagai berikut:

Bab Pendahuluan: Adalah tentang kehidupan Umar dan masanya. Di antara hasil terpentingnya adalah sebagai berikut:

1- Kepribadian Umar *RA* dicirikan oleh ketegasan dalam menangani urusan, dan menghadapinya dengan kekuatan dan ketegasan, untuk membela kebenaran dan memberantas kebatilan. Ia *RA* memiliki kewibawaan di dalam hati. Meskipun demikian, ia dicirikan –bersamaan dengan itu– oleh kecintaannya pada keadilan, kelembutan dan kasih sayang terhadap rakyatnya, dan perasaannya akan tanggung jawab atas mereka. Ia *RA* juga dicirikan oleh limpahan ilmu, kebenaran pemahaman, dan taufik menuju kebenaran.

2- Umar *RA* hidup sebagian dari umurnya di masa Jahiliyah, kemudian masuk Islam pada tahun keenam dari pengutusan Nabi. Ia memegang kekhalifahan setelah Abu Bakar *RA*. Kekhalifahannya berlangsung sekitar sepuluh tahun enam bulan, kemudian ia mati syahid di tangan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi.

3- Syirik adalah agama yang dominan di Jazirah Arab. Bangsa Arab –secara umum– tidak memiliki pemerintahan pusat yang mendominasi seluruh urusan mereka. Akan tetapi, kabilah merupakan unit politik yang merdeka. Kabilah-kabilah Arab saling bermusuhan dan berperang, hingga datanglah Islam yang menyatukan mereka di bawah panji tauhid. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam bersifat sederhana dan terbatas. Penggembalaan dan peternakan adalah aktivitas ekonomi bagi mayoritas besar bangsa Arab.

Bagian Pertama: Adalah untuk mengkaji apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang pokok-pokok (*ushul*) ekonomi terpenting. Hasil-hasil terpenting bab itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab Kesatu: Adalah tentang produksi. Di antara aspek-aspek produksi terpenting yang mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar *RA* adalah sebagai berikut:

a- Istilah produksi tidak disebutkan dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Akan tetapi, kandungan dan maknanya telah disebutkan. Ekonomi Islam mengakui produktivitas berbagai aktivitas ekonomi yang berbeda. Ia mengaitkan antara manfaat aktivitas ekonomi dengan produktivitasnya. Konsep manfaat meluas mencakup manfaat dunia dan akhirat. Disyaratkan bahwa manfaat itu harus halal.

b- Umar *RA* mendorong rakyatnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif, dan menganjurkan mereka untuk itu dengan berbagai cara. Bahkan, ia

menganggap melakukan aktivitas produktif sebagai salah satu bentuk jihad di jalan Allah. Tujuan-tujuan produksi dalam fikih ekonomi Umar *RA* beragam, mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat.

c- Produksi memiliki batasan-batasan (dhawabith) yang dengan komitmen terhadapnya akan tercapai penjauhan dari aktivitas-aktivitas yang dilarang, dan pengaitan antara aktivitas ekonomi dengan akhlak yang mulia. Demikian pula, batasan-batasan itu menuntut keharusan menguasai pekerjaan (itqan), dan memperhatikan prioritas-prioritas produksi bagi masyarakat muslim.

d- Unsur-unsur produksi terdiri dari tenaga kerja. Konsepnya lebih luas dari apa yang dikenal dalam studi-studi ekonomi. Ia adalah unsur produktif yang penting. Unsur organisasi (tanzeem) –dalam fikih ekonomi Umar *RA*– menonjol sebagai unsur produksi yang independen dari unsur tenaga kerja upahan. Adapun sumber daya tanah adalah unsur produksi yang fundamental. Bahkan, ia adalah asal harta, dan sumber kekayaan. Atsar-atsar juga menunjukkan pentingnya partisipasi modal, baik dalam bentuk barang maupun uang, dalam aktivitas produktif.

e- Seluruh bidang produksi mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Umar *RA* memiliki upaya-upaya yang istimewa dalam mendorong aktivitas pertanian, aktivitas perdagangan, dan aktivitas industri. Ia tidak mengecualikan sesuatu pun dari aktivitas-aktivitas itu. Bahkan, semua profesi dan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan oleh umat dianggap sebagai fardhu kifayah. Meskipun demikian, telah terdapat dalil yang menunjukkan pengutamaan sebagian aktivitas ekonomi atas sebagian yang lain. Pengutamaan itu didasarkan pada tolok ukur kehalalan, dan tolok ukur kemanfaatan umum.

Bab Kedua: Adalah tentang konsumsi. Fikih ekonomi Umar *RA* membahas topik-topik konsumsi terpenting. Di antara hasil-hasil terpenting bab itu adalah sebagai berikut:

a- Konsumsi memiliki kepentingan besar dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Oleh karena itu, Umar *RA* sangat antusias untuk menyediakan tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu umat. Fikih ekonomi Umar *RA* menegaskan apa yang ditunjukkan oleh nash-nash syariat bahwa konsumsi adalah sarana yang digunakan untuk membantu mewujudkan penghambaan kepada Allah SWT. Bahkan, konsumsi menjadi ibadah (qurbah) ketika seorang muslim bertujuan dengannya untuk meminta bantuan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Di sisi lain, keyakinan seorang muslim bahwa konsumsi adalah sarana, bukan tujuan, memiliki dampak-dampak positif, yang terpenting adalah kesederhanaan dan pertengahan, terkendalinya konsumsi, dan mengutamakan orang lain demi mengharap wajah Allah SWT.

b- Di antara batasan-batasan konsumsi terpenting yang ditekankan oleh fikih ekonomi Umar *RA* adalah: batasan legalitas (masyru'iyyah), batasan

kuantitatif, batasan sosial, batasan lingkungan, dan larangan taqlid serta meniru pola-pola konsumsi yang buruk. Di bawah setiap batasan dari batasan-batasan itu terdapat perincian-perincian penting. Tujuan dari batasan-batasan itu adalah mewujudkan kebenaran (ar-rusyd) dalam bidang konsumsi, dan menghadapi setiap penyimpangan darinya.

c- Umar *RA* tidak membiarkan pembinaan perilaku konsumen muslim hanya pada pengawasan diri (muraqabah dzatiyah). Akan tetapi, ia mengambil berbagai sarana untuk menangani setiap penyimpangan dari garis konsumsi yang benar. Sarana-sarana itu beragam sehingga sesuai untuk menangani kasus-kasus penyimpangan yang berbeda. Di sisi lain, Umar *RA* menjelaskan kepada umat bahwa penyimpangan dari garis konsumsi yang benar bukanlah perkara yang sepele. Ia memperingatkan umat dari dampak-dampaknya yang berbahaya dalam agama, moral, ekonomi, dan kesehatan manusia. Ia juga mengisyaratkan bahwa merebaknya pola-pola konsumsi yang buruk di kalangan umat adalah salah satu sebab kehinaan dan kerendahan mereka, serta kebinasaan dan kemerosotan mereka.

d- Umar *RA* memiliki pola konsumsi khusus. Ciri dominannya adalah keras terhadap diri sendiri dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan sejenisnya. Ia lebih keras lagi terhadap dirinya sendiri pada saat krisis dan paceklik. Kadang-kadang ia melonggarkan dirinya sendiri dalam sedikit keadaan. Ia tidak mewajibkan kaum muslimin secara umum untuk mengikuti polanya itu. Penjelasan tentang sebab-sebab perilaku konsumsi itu telah diuraikan dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Di antara sebab-sebab terpentingnya adalah: meneladani Nabi SAW dan Abu Bakar *RA* dalam kehidupan mereka, agar ia mencapai kedudukan mereka, dan dapat menyertai mereka di surga. Di antaranya adalah takut akan hisab (perhitungan) atas perluasan dalam konsumsi, yaitu dengan banyaknya kenikmatan, dan pertanyaan tentang syukurnya.

Umar *RA* takut akan kelalaian dalam menunaikan syukur atas kenikmatan-kenikmatan itu, maka ia mengutamakan orang lain dengannya. Di antara sebab-sebab itu adalah kekhawatiran Umar *RA* akan tersibukkan dengan perluasan dalam hal-hal yang mubah dari beramal untuk akhirat; sehingga kebaikan-kebaikannya berkurang. Di samping itu, Umar *RA* bersikap keras terhadap dirinya sendiri, karena ia adalah teladan bagi para pekerjanya, dan bagi seluruh kaum muslimin. Ia *RA* berpandangan bahwa seorang teladan dituntut dengan apa yang tidak dituntut dari orang awam.

Bab Ketiga: Adalah tentang distribusi. Distribusi merupakan salah satu pokok ekonomi terpenting yang mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Di antara hasil-hasil terpenting penelitian dalam topik ini adalah sebagai berikut:

a- Konsep distribusi dalam ekonomi Islam meluas hingga mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi, distribusi pendapatan di antara unsur-unsur produksi, serta distribusinya di antara individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat, di samping redistribusinya melalui sarana-sarana solidaritas (takaful) dalam masyarakat muslim.

b- Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan yang beragam, dan sasaran-sasaran yang bermacam-macam. Di antaranya yang terpenting adalah: tujuan-tujuan dakwah dan edukatif, tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, dan lain-lain.

c- Umar *RA* sangat antusias untuk mengatur kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan dengan cara yang mewujudkan keadilan distribusi. Ia memperhatikan di dalamnya hak-hak seluruh kaum muslimin, di masa kini dan masa depan. Ia tidak mengizinkan perluasan dalam kepemilikan sumber daya tanah yang menjadi milik bersama kaum muslimin hingga tingkat yang mempengaruhi keadilan distribusi.

d- Upah para pekerja di sektor publik seharusnya mewujudkan kecukupan (kifayah) bagi mereka. Kecukupan ditentukan oleh adat kebiasaan (‘urf), dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda.

Adapun para pekerja di sektor swasta, upah mereka ditentukan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan dalam kerangka komitmen seluruh pihak yang bertransaksi terhadap ajaran-ajaran Islam. Negara muslim dapat mengawasi upah untuk menghadapi setiap perilaku buruk yang bertujuan mempengaruhi interaksi kekuatan penawaran dan permintaan demi keuntungan salah satu pihak.

Di sisi lain, tidak sah menganalogikan (qiyas) para pekerja di sektor swasta dengan para pekerja di sektor publik dalam hal mensyaratkan batas minimum upah tidak boleh turun dari batas kecukupan. Sebab-sebab ketidaksahihan analogi itu telah dijelaskan pada tempatnya dalam penelitian.

e- Bagian masing-masing dari tanah dan modal dalam hasil produksi ditentukan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan, seperti yang dikatakan dalam penentuan upah para pekerja di sektor swasta.

f- Di antara hasil terpenting yang dicapai penelitian tentang kebijakan Umar *RA* dalam distribusi ‘ata’ (pemberian) adalah sebagai berikut:

- Fa’i merupakan sumber daya fundamental untuk membiayai ‘ata’.
- ‘Ata’ –pada dasarnya– diberikan kepada orang-orang yang memiliki manfaat umum; yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin secara umum. ‘Ata’ juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak mampu mewujudkan kecukupan mereka sendiri.
- Distribusi ‘ata’ bersifat ijtihadi. Artinya, ia tunduk pada ijtihad pemimpin, untuk mengikuti kebijakan terbaik yang ia pandang dapat mewujudkan

kemaslahatan terbesar bagi kaum muslimin. Ini menjadikan kebijakan distribusi 'ata' sebagai alat untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan. Kebijakan Umar *RA* dalam distribusi 'ata' dicirikan oleh fleksibilitas; di mana ia mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda.

- Prinsip dasar dalam kebijakan Umar *RA* dalam distribusi 'ata' adalah tafdhil (pembedaan/prioritas). Tolok ukur utama untuk tafdhil adalah tolok ukur kemanfaatan umum, dan tolok ukur kebutuhan. 'Ata' juga digunakan sebagai insentif untuk sebagian pekerjaan yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. 'Ata' juga merupakan sarana penting untuk menghadapi kemiskinan, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap individu yang tidak mampu dari rakyat negara muslim.
- Tidak ada keterkaitan antara urutan orang dalam daftar (diwan) dengan jumlah 'ata' mereka. Karena, urutan dalam daftar didasarkan pada nasab (garis keturunan), dan tingkat kedekatan dengan Rasulullah SAW. Sementara itu, tafdhil didasarkan pada kemanfaatan umum dan tingkat kebutuhan. Di sisi lain, tidak ada hubungan kronologis antara kebijakan tafdhil dalam distribusi 'ata' dengan pencatatan daftar (tadwin ad-dawawin). Karena, pencatatan daftar adalah prosedur teknis untuk mengatur dan mengontrol 'ata'. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal itu terjadi pada tahun dua puluh Hijriyah. Sementara itu, Umar *RA* telah meyakini kebijakan tafdhil sebelum ia memegang kekhalifahan.
- Terdapat atsar-atsar yang makna lahiriahnya menunjukkan bahwa Umar *RA* hendak mundur dari kebijakan tafdhil, dan mengikuti kebijakan penyamarataan (taswiyah) dalam distribusi 'ata'. Melalui studi terhadap atsar-atsar itu, menjadi kuat pendapat bahwa Umar *RA* tidak hendak mundur dari kebijakan distribusinya, dan mengikuti kesamaan numerik. Akan tetapi, ia hendak menyamakan di antara orang-orang dalam mewujudkan kecukupan, setelah harta melimpah, dan cukup luas untuk mewujudkan hal itu.
- Beberapa syubhat (kerancuan) telah dilontarkan seputar kebijakan Umar *RA* dalam distribusi 'ata'. Melalui diskusi terhadap syubhat-syubhat itu, terbukti bahwa syubhat-syubhat itu lemah dan tidak berdasar. g- Umar *RA* memiliki sikap-sikap yang istimewa untuk mewujudkan tingkat solidaritas (takaful) tertinggi di antara kaum muslimin. Tidak samar lagi dampaknya dalam redistribusi pendapatan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Di antara aspek-aspek terpenting yang dibahas oleh penelitian dalam topik solidaritas sosial adalah sebagai berikut:
- Tanggung jawab solidaritas terletak pada individu, masyarakat, dan negara; masing-masing dalam batas tanggung jawabnya.
- Cakupan solidaritas meluas hingga mencakup semua orang yang membutuhkan dari rakyat negara muslim; muslim dan dzimmi mereka.

Bahkan, cakupannya meluas hingga mencakup hewan. Demikian pula, cakupannya meluas secara temporal hingga mencakup generasi-generasi muslim yang akan datang.

- Pembiayaan solidaritas didukung oleh berbagai sumber daya. Di antaranya yang terpenting adalah nafkah wajib untuk kerabat, dan nafkah sukarela. Cagar alam (al-hima), menghidupkan tanah mati (ihya' al-mawat), dan pemberian tanah (al-*iqtha'*) juga berkontribusi dalam mewujudkan solidaritas.

Di sisi lain, telah terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Umar *RA* berpendapat bahwa orang-orang yang membutuhkan memiliki hak dalam harta orang-orang yang mampu; sebatas yang dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan primer mereka, terutama pada saat krisis, dan ketika sumber daya baitul mal tidak mampu memenuhinya.

Bab Keempat: Adalah tentang kontribusi fikih ekonomi Umar *RA* dalam topik uang (nuqud). Di antara hasil terpenting yang dicapai penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a- Uang mendapat perhatian yang signifikan dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Di antara manifestasi perhatian yang paling menonjol adalah: pengawasan terhadap uang; untuk menjamin keselamatan transaksi moneter, dan untuk menghadapi transaksi-transaksi yang berdampak negatif pada uang. Di antaranya juga adalah upaya-upaya yang dikerahkan dalam bidang penerbitan uang, dan melakukan beberapa reformasi moneter, yang akan diisyaratkan nanti.

b- Ada dua pendapat tentang hakikat uang: Salah satunya berpendapat bahwa uang bersifat penciptaan (khalqiyyah), dan bahwa ia terbatas pada emas dan perak. Sementara yang lain berpendapat bahwa uang bersifat konvensi (istilahiyyah), dan bahwa ia berarti apa pun yang disepakati oleh orang-orang. Telah diriwayatkan dari Umar *RA* apa yang mendukung pendapat kedua.

c- Bangsa Arab sebelum Islam tidak memiliki mata uang khusus milik mereka. Mereka bertransaksi dengan dirham Persia, dan dinar Romawi. Nabi SAW mengakui sistem moneter yang digunakan Quraisy sebelum Islam. Akan tetapi, beliau menetapkan batasan-batasan untuknya yang menjamin keselamatan transaksi moneter, dan mencegah penyimpangan darinya dari fungsinya.

d- Terdapat berbagai dalil yang menunjukkan bahwa dirham telah dicetak pada masa Umar *RA* sesuai dengan ukiran non-Arab (ajami). Tampaknya, kondisi tidak memungkinkan untuk mencetaknya sesuai dengan ukiran Arab Islami. Dirham-dirham itu dicirikan oleh kesesuaiannya dengan standar syariat, di samping kebersihannya dari penipuan (ghisy).

Perhatian difokuskan pada pencetakan dirham, bukan dinar, karena dirham memiliki berat yang berbeda-beda, dan telah terpapar penipuan.

Selain itu, mayoritas transaksi kaum muslimin adalah dengan dirham. Pencetakan dirham dan dinar tetap dengan ukiran non-Arab hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Ia memerintahkan pencetakan dirham dan dinar dengan ukiran Arab Islami, dan menjadikannya sebagai mata uang resmi negara khilafah, serta melarang bertransaksi dengan selainnya. Berdasarkan hal ini, dapat dikompromikan antara riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa dirham telah dicetak pada masa Umar *RA* dan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ia tidak dicetak kecuali pada masa Abdul Malik bin Marwan.

e- Umar *RA* menyadari bahaya inflasi dan kenaikan harga terhadap daya beli uang. Oleh karena itu, ia memiliki upaya-upaya dalam menghadapi kasus-kasus fluktuasi harga, dan menangani dampak-dampak yang ditimbulkannya.

f- Umar *RA* melarang bertransaksi dengan uang palsu. Tidak samar lagi dampaknya dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap uang.

g- Umar *RA* memiliki upaya-upaya menuju penyatuan mata uang kaum muslimin. Di antaranya adalah penyatuan berat dirham, dan pencetakannya sesuai dengan standar syariat.

h- Keinginan Umar *RA* untuk membuat dirham dari kulit unta memiliki signifikansi penting, di antaranya adalah bahwa uang seharusnya dikembangkan sesuai dengan apa yang mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin dalam bertransaksi dengannya.

Di sisi lain, apa yang diriwayatkan tentang penggunaan cek (shikak) oleh Umar *RA* –meskipun dalam jumlah makanan– merupakan sebuah langkah menuju penerbitan uang kredit. Terlebih lagi, cek telah digunakan dalam jumlah uang pada masa-masa berikutnya.

Bab Kelima: Adalah tentang fluktuasi ekonomi. Penelitian mengkaji krisis tahun Ramadah sebagai contoh fluktuasi ekonomi di masa Umar *RA*. Hasil terpenting yang dicapai penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a- Krisis itu berupa terhentinya hujan yang menjadi tumpuan aktivitas ekonomi terpenting penduduk Jazirah Arab, yaitu penggembalaan dan peternakan. Krisis itu sangat parah, mengingat durasinya yang panjang, luasnya area geografis yang dicakupnya, banyaknya orang yang terkena dampaknya, dan beragamnya dampak-dampaknya. Krisis itu memiliki dampak pada aktivitas pertanian dan aktivitas perdagangan. Ia juga memiliki dampak sosial dan dampak kesehatan.

b- Umar *RA* memperhatikan pengetahuan tentang sebab-sebab maknawi (non-material) dari krisis, yaitu berupa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Adapun sebab-sebab material krisis itu bersifat insidental (temporal), berupa terhentinya hujan, dan kekeringan yang diakibatkannya, serta munculnya wabah tha'un di negeri Syam, dan pengaruhnya terhadap pergerakan perdagangan antara Syam dan Hijaz; yang

menyebabkan sedikitnya impor, sehingga harga-harga naik. Perlu dicatat bahwa sebab-sebab material itu adalah sebab-sebab universal yang dapat menimpa sistem apa pun; artinya, ia bukanlah akibat dari kerusakan dalam sistem ekonomi yang berlaku. Sebagian peneliti telah mengisyaratkan sebab-sebab lain dari krisis, namun melalui penelitian terbukti ketidakbenaran sebab-sebab itu.

c- Metode Umar *RA* dalam menangani krisis itu dianggap sebagai model yang seharusnya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin –di setiap masa– dalam menangani krisis dan fluktuasi ekonomi yang mereka hadapi. Di antara ciri paling menonjol dari metode itu adalah sebagai berikut:

- Perilaku pribadi Umar *RA* memiliki dampak terbesar dalam menangani krisis itu dan meringankan penderitaannya. Ia merasakan tanggung jawab langsung untuk menangani krisis itu, sampai-sampai para sahabat khawatir ia akan mati karena sedih memikirkan urusan kaum muslimin. Ia ikut serta secara langsung menanggung deritanya. Ia berkata, "Bagaimana mungkin urusan rakyat menggundahkanku jika apa yang menimpa mereka tidak menimpaku?" Ia menjadikan dirinya, keluarganya, dan para pekerjanya sebagai teladan bagi orang lain dalam krisis itu.
- Umar *RA* mengarahkan kemampuan material yang tersedia untuk menangani krisis. Ia memerintahkan untuk mengikuti kebijakan penghematan (taqasyuf). Ia meminta kaum muslimin di seluruh wilayah kekhalifahan untuk bersolidaritas dengan para korban, dan mengirimi mereka bantuan semampu mereka. Ia juga hendak menerapkan prinsip solidaritas wajib (takaful ilzami) di antara kaum muslimin jika krisis berlanjut, dan sumber daya baitul mal tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer para korban.
- Penanganan krisis itu dilakukan dengan cara yang terorganisir. Umar *RA* mengikuti metode-metode administratif paling maju yang dikenal di masanya. Bahkan, ia mengikuti prinsip-prinsip administratif terpenting yang dicapai oleh akal manusia di era modern.
- Sebagaimana Umar *RA* memperhatikan pengetahuan tentang sebab-sebab maknawi krisis, ia juga mengambil sebab-sebab maknawi untuk menanganinya. Di antara sebab-sebab itu yang terpenting adalah taubat, istighfar, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Di antaranya yang terpenting adalah menghadap kepada Allah SWT dengan doa untuk mengangkat krisis. Sikap Umar *RA* menegaskan hubungan yang erat antara sarana-sarana maknawi dan sarana-sarana material dalam menangani krisis, dan memecahkan masalah.
- Penanganan Umar *RA* terhadap krisis dicirikan oleh fleksibilitas; di mana ia mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dialami oleh rakyat dalam krisis itu. Ia mengambil beberapa langkah luar biasa dalam hal ini.

- Akhirnya, solusi-solusi yang diambil Umar *RA* untuk menangani krisis adalah solusi-solusi segera untuk menangani dampak-dampak krisis itu, dan solusi-solusi permanen untuk menghadapi setiap krisis serupa di masa depan.

Bagian Kedua: Adalah kajian tentang apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang pembangunan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional. Di antara hasil terpenting bab ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu: Adalah tentang konsep pembangunan ekonomi, lingkungannya, dan penanggung jawabnya. Di antara hasil terpentingnya adalah sebagai berikut:

a- Kebijakan syariat (as-siyasah asy-syar'iyyah) bertujuan mengembangkan kehidupan secara komprehensif, untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah), dan menjalankan kehidupan sesuai dengan metode Allah di segala bidang. Pembangunan ekonomi dianggap sebagai bagian dari kebijakan syariat itu, yang mewujudkan tuntutan-tuntutan ekonomi dari pembangunan komprehensif.

b- Pembangunan ekonomi –dalam Islam– dicirikan oleh kekomprehensifan dalam tujuan-tujuan dan sarana-sarananya. Ia berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi dan ukhrawi manusia, serta menggunakan sarana-sarana material dan maknawi untuk mencapai tujuannya.

c- Mewujudkan kesejahteraan (ar-rakha'), dan mewujudkan standar hidup yang layak bagi kaum muslimin adalah kewajiban syariat. Dengan kemurnian niat, ia naik ke derajat ibadah.

d- Kebijakan pembangunan Umar *RA* berfokus pada penanggulangan kemiskinan, dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Inilah yang menjadi arah strategi-strategi pembangunan ekonomi di era modern.

e- Di antara persyaratan terpenting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi adalah tersedianya lingkungan yang baik. Komponen terpenting lingkungan yang baik adalah: kelurusan umat, kesalehan individu-individunya, kebaikan sistem pemerintahan, penegakan keadilan yang menyeluruh, perwujudan keamanan dan stabilitas, pemerataan kesempatan di antara individu-individu umat, dan pemberian kebebasan kepada mereka dalam kerangka komitmen terhadap batasan-batasan syariat.

f- Pembangunan ekonomi –dalam Islam– terwujud dengan integrasi antara upaya individu dan upaya negara. Peran individu adalah dasar dalam mewujudkannya. Peran negara di masa Umar *RA* adalah melengkapi peran individu dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Di antara ciri paling menonjol dari peran itu adalah: pengawasan kehidupan ekonomi untuk mengatur upaya-upaya, memperbaiki kerusakan, dan mencegah penyimpangan. Demikian pula, mengambil berbagai sarana untuk mendorong individu, dan memberikan fasilitas yang memungkinkan untuk memungkinkan mereka melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan. Di antara ciri peran

pembangunan negara di masa Umar *RA* adalah: menjamin orang-orang yang membutuhkan, mewujudkan keadilan distribusi, dan mendirikan proyek-proyek kepentingan umum. Negara juga bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang baik untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, mengatur hubungan ekonomi luar negeri, dan lain-lain.

Bab Kedua: Adalah tentang persyaratan manusia dan material untuk pembangunan ekonomi. Di antara hasil terpenting bab ini adalah sebagai berikut:

a- Metode Islam memperhatikan pengembangan manusia secara jasmani dan rohani agar ia mampu menjalankan perannya dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah SWT. Ini berbeda dengan metode-metode konvensional yang hanya memperhatikan pengembangan unsur manusia secara material untuk mencapai tujuan-tujuan material.

Di sisi lain, metode Islam memperhatikan pembangunan kualitatif dan kuantitatif unsur manusia. Jumlah yang banyak tidak dianggap positif jika kualitasnya tidak baik.

b- Kebijakan Umar *RA* dalam mengembangkan unsur manusia didasarkan pada perhatian terhadap pembangunan kuantitatif, yaitu melalui anjuran untuk berkembang biak, penetapan 'ata' untuk setiap bayi yang lahir, dan lain-lain. Ia juga bertujuan untuk pembangunan kualitatif yang mewujudkan dua sifat: kekuatan dan amanah dengan maknanya yang luas dalam unsur manusia. Di antara sarana untuk mewujudkan hal itu adalah perhatian terhadap penyucian jiwa (tazkiyah) dan pendidikan (ta'lim) secara bersamaan, anjuran untuk mempelajari pengetahuan yang bermanfaat dan memperoleh keterampilan. Ia juga mendorong penguasaan kerja (itqan) dan inovasi.

Di antara sarana Umar *RA* dalam mewujudkan pembangunan kualitatif unsur manusia adalah perhatian terhadap gizinya dengan nutrisi yang baik, pemeliharaan kesehatannya, dan pemeliharaan sosial bagi yang membutuhkan.

c- Di antara upaya Umar *RA* dalam bidang pengembangan sumber daya tanah adalah seruan untuk menghidupkan tanah mati dan mendorongnya dengan berbagai cara. Ia tidak mengizinkan penelantaran sumber daya itu sedikit pun. Oleh karena itu, ia memberikan batas waktu tiga tahun kepada orang yang memagari tanah (mutahajjir). Jika ia menghidupkan tanah itu (mengolahnya), maka (tanah itu menjadi miliknya). Jika tidak, maka tanah itu dicabut darinya, dan menjadi milik orang yang menghidupkannya.

Dalam bidang pemberian tanah (iqtha'), Umar *RA* memberikan tanah sesuai dengan batas kebutuhan dan kemampuan seseorang. Ia tidak mengizinkan penggunaan tanah untuk selain tujuan pemberiannya. Ia menarik kembali tanah yang diberikan jika ditelantarkan, atau jika penerimanya tidak mampu menghidupkannya.

Kebijakan Umar *RA* dalam bidang cagar alam (al-hima) didasarkan pada kepastian bahwa penetapan kawasan lindung itu adalah untuk kemaslahatan yang hakiki dan lebih kuat, dan bahwa kawasan lindung itu sesuai dengan kadar kebutuhan. Ia tidak mengizinkan seorang pun mengeksploitasi kawasan lindung jika ia tidak berhak. Selain itu, tujuan-tujuan penetapan kawasan lindung di masa Umar *RA* pun beragam. Hal ini menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan.

Secara umum, Umar *RA* memiliki kebijakan yang lurus (rasyidah) dalam pemberian tanah (iqtha'), penghidupan tanah mati (ihya' al-mawat), dan cagar alam (al-hima). Kaum muslimin dapat mengambil manfaat dari kebijakan itu untuk mengembangkan tanah, dan mencapai pemanfaatan maksimal darinya. Penelitian ini telah menyajikan contoh-contoh tentang bagaimana mengambil manfaat dari kebijakan itu.

d- Umar *RA* sangat memperhatikan pengembangan tanah di negeri-negeri taklukan. Ia memiliki kebijakan dalam hal itu yang ciri-ciri paling menonjolnya adalah sebagai berikut:

- Ia bermusyawarah dengan kaum muslimin tentangnya. Pendapat akhir yang disepakati adalah untuk tidak membagikannya di antara para penakluk, dan agar tanah itu menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Tanah itu tetap berada di tangan penduduk aslinya agar mereka mengolahnya, dan atasnya dikenakan pajak tanah (kharaj) yang mereka bayarkan ke baitul mal kaum muslimin. Keputusan untuk tidak membagi-bagikan tanah itu didasarkan pada beberapa pertimbangan dan kemaslahatan. Di antaranya yang terpenting adalah: mengambil manfaat dari tenaga kerja yang berpengalaman; menciptakan sumber daya finansial yang tetap dan berkelanjutan bagi baitul mal, yang dibelanjakan untuk kemaslahatan dan musibah kaum muslimin, termasuk di antaranya adalah pembiayaan para mujahidin; menjaga hak-hak generasi mendatang atas sumber daya semacam itu; dan kekhawatiran akan tersibukkannya para mujahidin dengan pertanian dari jihad jika tanah itu dibagikan kepada mereka. Umar *RA* mengambil berbagai sarana untuk menjaga produktivitas tanah itu dan mengembangkannya. Di antaranya adalah memberlakukan pajak tanah (kharaj) atas semua yang dapat dieksploitasi, baik dieksploitasi maupun tidak; melakukan sebagian perbaikan yang diperlukan oleh aktivitas pertanian; dan lain-lain. Secara umum, metode Umar *RA* dalam mengambil keputusan tentang tanah di negeri-negeri taklukan, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang ia perhatikan, semuanya itu seharusnya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin dalam bagaimana cara mengambil keputusan tentang sumber-sumber daya penting, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang seharusnya diperhatikan ketika mengambil keputusan-keputusan itu.

- Umar *RA* mengkhususkan sebagian tanah di negeri-negeri taklukan, yaitu tanah yang tidak ada seorang pun dari penduduk aslinya yang tersisa. Ia menjadikannya milik baitul mal. Eksploitasi tanah itu dilakukan baik dengan memberikannya kepada individu-individu untuk diolah dengan sebagian hasil yang keluar darinya (muzara'ah), atau dengan memberikannya sebagai iqtha' kepada orang yang mengeksploitasinya dan membayar sesuatu yang tertentu kepada baitul mal, atau dengan menginvestasikannya secara langsung, yaitu dengan membelanjainya dari baitul mal.

e- Umar *RA* menyadari pentingnya sumber daya air secara ekstrem. Ia memiliki upaya-upaya dalam mengembangkannya, memeliharanya, dan mengatur eksploitasinya.

f- Umar *RA* memperhatikan pembentukan modal riil, dan modal sosial (infrastruktur). Ia memiliki upaya-upaya yang istimewa dalam bidang ini.

Bab Ketiga: Adalah tentang sebagian hambatan di jalan pembangunan ekonomi, dan peran Umar *RA* dalam menanganinya. Di antara hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut:

a- Kekhawatiran akan ketergantungan sebagian individu pada 'ata' (pemberian) yang telah ditetapkan Umar *RA*, dan mengabaikan aktivitas ekonomi. Umar *RA* menyadari kemungkinan terjadinya dampak itu pada sebagian individu. Maka, ia memperingatkan umat dari ketergantungan pada 'ata'. Ia mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan sebagian 'ata' mereka, dan membentuk aset-aset tetap. Melalui penelitian, menjadi jelas bahwa penetapan 'ata' memiliki dampak-dampak positif yang penting, yang menjadi kecil di sampingnya dampak negatif yang mungkin terjadi itu.

b- Umar *RA* melarang para mujahidin melakukan pertanian di negeri-negeri taklukan. Penelitian ini membahas studi tentang topik ini untuk mengetahui sebab-sebab dan dampak-dampaknya dalam aktivitas pertanian. Menjadi jelas bahwa larangan ini memiliki justifikasi yang kuat, dan bahwa ia telah memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan yang diakui dalam hal itu. Demikian pula, larangan itu tidak menelantarkan tanah di negeri-negeri taklukan; karena keputusan telah dibuat agar penduduk aslinya tetap tinggal di dalamnya untuk mengolahnya, dengan imbalan kaum muslimin mengambil pajak tanah (kharaj) tertentu dari mereka.

c- Suatu kaum menduga bahwa melakukan aktivitas ekonomi dan berusaha mencari rezeki bertentangan dengan tawakal. Maka, mereka berhenti melakukan aktivitas ekonomi dengan anggapan bahwa ini adalah bagian dari tawakal.

Kaum yang lain menduga bahwa zuhud berarti menahan diri dari melakukan aktivitas ekonomi, dan meninggalkan usaha mencari penghasilan, dengan dalih bahwa hal itu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Umar *RA* memiliki sikap-sikap dalam meluruskan pemahaman-pemahaman itu. Menjadi jelas bahwa tawakal dan zuhud adalah bagian dari amalan hati, dan tidak bertentangan dengan mencari penghasilan dan melakukan aktivitas ekonomi. Bahkan, keduanya menuntutnya; karena tawakal menuntut pengambilan sebab-sebab (usaha lahiriah), dan zuhud tidaklah muncul dari ketiadaan. Bahkan, orang yang zuhud sejati adalah orang yang dunia berada di tangannya, lalu ia lebih mengutamakan (orang lain) dengannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Bab Keempat: Adalah untuk mengetahui hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang hubungan ekonomi internasional. Melalui penelitian, menjadi jelas bahwa fikih itu telah membahas aspek-aspek dan fondasi-fondasi terpenting dari topik tersebut. Di antara hasil-hasil terpentingnya adalah sebagai berikut:

a- Topik hubungan ekonomi antara kaum muslimin dan dunia luar mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Penyelenggaraan hubungan itu tidak dibiarkan pada ijtihad individu dan inisiatif pribadi semata. Bahkan, ia memiliki kaidah-kaidah yang mengaturnya. Di antara kaidah-kaidah terpenting itu adalah sebagai berikut:

- Barang dan jasa yang dipertukarkan harus halal menurut syariat.
- Dalam penyelenggaraan hubungan itu, kemaslahatan kaum muslimin harus diperhatikan.
- Prioritas harus diberikan kepada wilayah-wilayah Islam.
- Tata cara penyelenggaraan dan masuknya non-muslim (ke wilayah Islam) harus diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
- Kendali aktivitas harus berada di tangan muslim jika ia ikut serta di dalamnya bersama non-muslim.
- Negara muslim bertanggung jawab mengawasi dan mengatur hubungan ekonomi internasional; untuk memastikan legalitasnya, dan bahwa ia bermanfaat bagi kaum muslimin serta tidak membahayakan mereka.

b- Umar *RA* dianggap sebagai orang pertama yang menetapkan bea cukai (*'usyur*) dalam Islam. Ia berijtihad dalam menetapkannya di hadapan para sahabat, dan tidak seorang pun yang menyelisihinya. Maka, itu menjadi ijma' (konsensus).

c- Bea cukai tidak diambil dari para pedagang muslim. Ia hanya diambil dari penduduk negeri harbi (yang sedang dalam status perang dengan kaum muslimin) yang diizinkan memasuki negeri kaum muslimin untuk berdagang. Adapun rakyat negara muslim dari kalangan *Ahli Dzimmah*, penelitian ini menguatkan pendapat bahwa bea cukai tidak diambil dari mereka kecuali jika

hal itu disyaratkan atas mereka dalam perjanjian damai, atau dalam hal izin diberikan kepada mereka untuk memasuki Hijaz untuk berdagang.

d- Penetapan bea cukai adalah kebijakan ijtihadiyyah. Artinya, seorang imam (pemimpin) dapat berijtihad dalam menentukan besarannya. Ia boleh menambahnya, menguranginya, bahkan menghapuskannya, jika jelas baginya bahwa dalam hal itu terdapat kemaslahatan yang lebih kuat bagi kaum muslimin.

e- Kebijakan Umar *RA* dalam bea cukai dicirikan oleh fleksibilitas yang menjadikannya sebagai alat untuk mencapai banyak tujuan. Penelitian ini telah menjelaskan dampak-dampak ekonomi terpenting dari bea cukai, dan bagaimana negara muslim dapat mengambil manfaat darinya.

f- Tidak boleh memberlakukan bea masuk (customs duties) atas perdagangan timbal balik antara negara-negara Islam. Negara muslim dapat menggunakan kebijakan bea cukai untuk mengatur hubungan ekonominya dengan non-muslim. Di antaranya adalah ia boleh memberlakukan bea masuk yang adil atas barang-barang yang diimpor dari negara-negara non-Islam, meskipun pengimpornya adalah pedagang muslim, jika perlindungan industri kaum muslimin dan pengembangan ekonomi mereka, serta hal-hal semacam itu, menuntut pemberlakuan bea masuk tersebut.

Bagian Ketiga: Adalah tentang peran negara muslim dalam mengawasi ekonomi. Di antara hasil-hasil terpenting bab itu adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu: Adalah tentang hisbah dan perannya dalam mengawasi pasar dan aktivitas ekonomi. Hasil-hasil terpentingnya adalah sebagai berikut:

a- Hisbah memiliki peran besar dalam mengawasi kehidupan ekonomi. Umar *RA* melakukan hisbah secara langsung, dan juga menugaskannya kepada orang lain. Hisbah terhadap aktivitas ekonomi memiliki tujuan-tujuan yang beragam.

Di sisi lain, metode Islam dalam pengawasan dicirikan oleh penggabungan antara pengawasan diri (muraqabah dzatiyah) dan pengawasan eksternal. Ia berpandangan bahwa keduanya saling melengkapi; dan salah satunya tidaklah mencukupi tanpa yang lain.

b- Umar *RA* memberikan perhatian khusus kepada pasar-pasar. Ia sering keluar menuju pasar dan berkeliling di dalamnya untuk mengawasi transaksi di dalamnya. Ia *RA* sangat antusias untuk mengatur pasar-pasar sehingga terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan tanpa hambatan; agar persaingan yang sejati berlaku, yang di bawah naungannya terwujud kemaslahatan semua pihak yang bertransaksi di pasar.

Di antara sarana terpenting yang diikuti Umar *RA* untuk mengatur pasar-pasar adalah: bekerja untuk mewujudkan kebebasan keluar dan masuk ke dan dari pasar; mengatur promosi dan iklan; dan mencegah penimbunan (ihtikar). Ia *RA* menyadari beragam bahaya penimbunan. Maka, ia bersikap keras terhadap para penimbun, terutama para pedagang yang membeli dari

dalam negeri, kemudian menimbun. Diriwayatkan bahwa ia *RA* mengasingkan sebagian penimbun dari Madinah. Untuk memotong jalan bagi para penimbun, Umar *RA* mendorong kaum muslimin untuk tidak mencegat kafilah dagang (talaqqi ar-rukban). Ia memerintahkan untuk menunjukkan mereka ke pasar dan memberitahukan mereka tentang harga-harga, agar mereka memiliki pengetahuan penuh tentang pasar.

c- Umar *RA* sangat memperhatikan pengawasan harga dan pertanyaan tentangnya. Ia dianggap sebagai orang pertama yang melakukan intervensi untuk mengendalikan harga dalam Islam. Telah terdapat beberapa atsar tentang hal itu yang menunjukkan larangan menjual dengan selain harga pasar yang terbentuk dalam naungan pertemuan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Umar *RA* memberlakukan harga tertentu, dan mewajibkan orang-orang untuk mematuhinya. Bahkan, ia secara jelas menyatakan dalam sebagian atsar bahwa ia tidak memaksa para pedagang untuk menjual dengan harga tertentu.

Bab Kedua: Adalah tentang pengawasan finansial dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Di antara hasil-hasil terpenting bab itu adalah sebagai berikut:

a- Umar *RA* menganggap pengawasan terhadap harta kaum muslimin dan pemeliharaannya sebagai salah satu perkara fundamental dalam Islam, dan salah satu fungsi utama negara.

b- Di antara tujuan-tujuan terpenting pengawasan pendapatan adalah: memastikan bahwa pendapatan itu baik (halal); bahwa estimasinya adil; berlaku lembut dalam pemungutannya; bekerja untuk menyediakannya; dan memberantas penghindaran dari pembayarannya.

c- Di antara tujuan-tujuan terpenting pengawasan pengeluaran adalah: agar dibelanjakan dalam kebenaran; hemat di dalamnya; agar hak-hak sampai kepada pemiliknya; melindungi harta kaum muslimin dari orang-orang yang berpengaruh; mengarahkan pengeluaran agar berkontribusi dalam mewujudkan keadilan distribusi; dan agar pengeluaran kepada individu-individu yang berhak mewujudkan kecukupan mereka.

d- Umar *RA* menempuh berbagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pengawasan finansial. Banyaknya dan beragamnya sarana-sarana itu menunjukkan kuatnya perhatian terhadap pengawasan finansial. Sebagian negara kontemporer masih berusaha mengadopsi sarana-sarana yang serupa dengan sebagian sarana yang ditempuh Umar *RA* untuk mengaktifkan peran pengawasan finansial di dalamnya. Di sisi lain, ketatnya pengawasan Umar *RA* terhadap para pekerja dan rakyatnya tidaklah muncul dari perasaan curiga akan pengkhianatan. Akan tetapi, ia muncul dari perasaan tanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan itu, betapa pun jujurnya orang yang diawasi.

Bab Ketiga: Adalah tentang pengawasan pekerjaan dan pengaturannya dalam fikih ekonomi Umar *RA*. Mayoritas atsar yang terdapat dalam topik ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan para gubernur dan tentara. Di antara hasil-hasil terpenting bab itu adalah sebagai berikut:

a- Umar *RA* sangat antusias untuk menunaikan hak-hak para pekerjanya kepada mereka. Pada saat yang sama, ia mengawasi mereka dengan cermat untuk memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka. Penelitian ini telah membahas penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban terpenting para pekerja.

b- Penelitian ini telah menjelaskan –secara rinci– tujuan-tujuan pengawasan terhadap para pekerja dan sarana-sarana yang ditempuh Umar *RA* untuk mengaktifkan pengawasan itu, dan mencapai tujuannya. Tujuan-tujuannya beragam, dan sarana-sarananya bermacam-macam. Maka, pengawasan itu mencapai tujuannya, dan menyingkap aspek-aspek kebaikan dan aspek-aspek kekurangan, serta konsekuensi dari hal itu berupa dorongan bagi yang berbuat baik, dan permintaan pertanggungjawaban bagi yang lalai.

c- Penting untuk memperhatikan pengetahuan tentang tujuan-tujuan Umar *RA* dalam mengawasi para pekerjanya, dan sarana-sarana yang ia tempuh untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Juga untuk mengambil manfaat darinya dalam mengaktifkan pengawasan administratif, dan membatasi faktor-faktor korupsi administratif yang merupakan salah satu hambatan terbesar di jalan pembangunan ekonomi.

Bab Keempat: Adalah tentang apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang perlindungan lingkungan hidup, dan pemeliharaan keselamatannya. Berikut ini adalah isyarat-isyarat tentang hasil-hasil terpenting yang dicapai penelitian dalam topik ini:

a- Di antara manifestasi paling menonjol dari masalah lingkungan adalah pengurasan sumber daya, pencemaran lingkungan, dan gangguan keseimbangan lingkungan. Masalah lingkungan terus bertambah –setiap hari– dalam bentuk yang mengancam kehidupan dan makhluk hidup, serta memaparkan umat manusia pada bahaya-bahaya besar.

b- Masalah lingkungan –menurut persepsi Islam– adalah masalah perilaku (behavioral); yang muncul dari penyimpangan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan; di mana ia berinteraksi dengannya secara murni materialistis. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh studi-studi lingkungan adalah mengabaikan aspek-aspek akidah dan moral, serta berfokus pada sebab-sebab material dari masalah lingkungan, dan menanganinya dalam kerangka material itu. Padahal, langkah pertama dalam menangani masalah lingkungan seharusnya dimulai dengan mengganti nilai-nilai dan moral yang buruk dengan nilai-nilai dan moral yang mulia. Dengan demikian, perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan menjadi

lurus; dan ia menahan diri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.

Kebijakan Umar *RA* dalam perlindungan lingkungan bertolak dari landasan-landasan akidah dan kaidah-kaidah moral yang mengatur perilaku seorang muslim dalam kehidupan.

Di sisi lain, Umar *RA* menyadari pentingnya penyeimbangan antara tujuan-tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan-tujuan pemeliharaan lingkungan. Telah diriwayatkan darinya apa yang menunjukkan pemberian prioritas pada pemeliharaan keselamatan lingkungan.

Penelitian ini telah membahas penjelasan tentang upaya-upaya Umar *RA* dalam membatasi manifestasi-manifestasi masalah lingkungan. Hal terpentingnya adalah upaya-upayanya *RA* dalam membatasi pengurasan sumber daya, memberantas pencemaran lingkungan, dan memelihara keseimbangan lingkungan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa fikih Umar *RA* dalam perlindungan lingkungan meluas hingga mencakup pemberian (kebijakan) ekonominya di berbagai bidang. Karena, berjalan sesuai dengan pemberian ini berkontribusi dalam melindungi lingkungan, dan memecahkan masalah-masalahnya.

c- Komitmen umat manusia terhadap metode Islam dalam berinteraksi dengan lingkungan adalah solusi yang benar untuk menyelamatkan umat manusia dari kerusakan lingkungan yang destruktif. Apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *RA* tentang perlindungan lingkungan adalah contoh tentang bagaimana kaum muslimin berinteraksi dengan lingkungan secara benar; yang menjaga keselamatan lingkungan, dan mencegah pelanggaran terhadapnya, agar ia tetap layak untuk kelangsungan hidup. Tidak samar lagi bahwa masalah lingkungan di masa Umar *RA* sangat terbatas; maka, apa yang terdapat tentangnya pun terbatas. Akan tetapi, di dalamnya terdapat penanganan yang berhasil untuk masalah-masalah lingkungan di setiap masa, di samping pentingnya mengembangkan sarana-sarana dan prosedur-prosedur yang sesuai dengan kondisi dan problematika zaman.

Demikianlah isyarat-isyarat tentang hasil-hasil terpenting penelitian. Itu tidaklah cukup tanpa merujuk kembali kepada penelitian untuk mengetahui dalil-dalil dan perinciannya, serta melihat faedah-faedah dan hasil-hasil lainnya.

Sesungguhnya, rekomendasi terpenting yang dapat disampaikan adalah memberikan perhatian terhadap fikih ekonomi generasi salaf, khususnya fikih para Khulafa' Rasyidin, menyelenggarakan seminar-seminar dan konferensi-konferensi untuk mengkaji aplikasi-aplikasi ekonomi pada awal Islam, dan mengambil manfaat darinya dalam mempelajari ekonomi Islam, dan menerapkannya dalam realitas kehidupan.

Demikian pula, universitas-universitas Islam seharusnya memberikan perhatian untuk mengajarkan kepada para mahasiswanya contoh-contoh yang memadai dari

warisan ekonomi kaum muslimin, terutama aplikasinya selama abad-abad pertama Islam, dan menjadikan hal itu sebagai materi dasar; agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sejarah ekonomi kaum muslimin, dan apa yang telah mereka capai berupa aspek-aspek cemerlang di sisi teoretis dan aplikatif, pada saat Eropa hidup dalam kegelapan abad-abad pertengahannya.

Inilah yang dimudahkan untuk diteliti. Kami memohon kepada Allah SWT husnul khatimah (akhir yang baik). Semoga shalawat dan salam tercurah kepada hamba dan Rasul-Nya serta pilihan-Nya dari makhluk-Nya, junjungan kita Muhammad, dan kepada keluarga serta para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga Hari Pembalasan.

SUMBER & REFERENSI(1)

AL-QUR'AN AL-KARIM.

KITAB-KITAB TAFSIR AL-QUR'AN DAN ILMU-ILMUNYA:

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an* (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Alusi, Syihabuddin As-Sayyid Muhammad, *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim wa As-Sab'i Al-Matsani* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. ,1 1414 H/1994 M).
- Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud, *Ma'alim At-Tanzil "Tafsir Al-Baghawi"*, ditahkik oleh Muhammad Abdullah An-Nimr dan lain-lain, (Dar Thaibah, Riyadh, 1409 H).
- Al-Biqa'i, Burhanuddin Abu Al-Hasan Ibrahim bin Umar, *Nazhm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1415 ,1 H/1995 M).
- Al-Jashshash, Ahmad bin Ali Ar-Razi, *Ahkam Al-Qur'an* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1415 ,1 H/1994 M).
- Ad-Damaghani, Al-Husain bin Muhammad, *Qamus Al-Qur'an au Ishlah Al-Wujuh wa An-Nazha'ir fi Al-Qur'an Al-Karim* (Dar Al-'Im li Al-Malayin, Beirut, Cet. 1985 ,5 M).
- Ar-Razi, Muhammad bin Umar bin Husain, *Mafatih Al-Ghaib "At-Tafsir Al-Kabir"* (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Cet. 1417 ,2 H/1997 M).
- Az-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar, *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil*, ditahkik oleh Abdurrazzaq Al-Mahdi (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M).
- Salim, 'Athiyyah Muhammad, *Tatimmah Adhwa' Al-Bayan fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1417 ,1 H/1996 M).
- Ibnu Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1417 ,2 H/1996 M).

1 Urutan sumber-sumber ini akan mengikuti urutan huruf pertama dari nama para penulis. Huruf pertama dari nama belakang atau kunyah penulis akan diperhatikan. Jika ia tidak memiliki nama belakang atau kunyah, maka nama terakhir yang dijadikan patokan, dengan tidak memperhitungkan (Al ta'rif, Ibnu, Abu); misalnya (Ibnu Abi Ad-Dunya) ditempatkan pada huruf Dal (د).

- Abu As-Su'ud, Muhammad bin Muhammad Al-'Imadi, *Tafsir Abi As-Su'ud "Irsyad Al-'Aql As-Salim ila Mazaya Al-Qur'an Al-Karim"* (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tanpa tahun).
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1411 ,1 H/1990 M).
- Asy-Syinqithi, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar, *Adhwa' Al-Bayan fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1417 ,1 H/1996 M).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath Al-Qadir Al-Jami' baina Fannay Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min 'Ilm At-Tafsir*, ditahkik oleh Abdurrahman 'Umairah (Dar Al-Wafa', Al-Manshurah, Mesir, Cet. 2, 1418 H/1997 M).
- Ash-Shan'ani, Abdurrazzaq bin Hammam, *Tafsir Al-Qur'an*, ditahkik oleh Dr. Mushthafa Muslim Muhammad (Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, Cet. 1, 1410 H).
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, ditahkik oleh Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir (Dar Al-Ma'arif, Mesir, Cet. 2, tanpa tahun).
- Ibnu Al-'Arabi, Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, tanpa tahun).
- Ibnu 'Athiyyah, Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Haqq bin Ghalib, *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-'Aziz*, ditahkik oleh Abdussalam Abdusy Syafi Muhammad (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1413 H/1993 M).
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Mahasin At-Ta'wil "Tafsir Al-Qasimi"* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Dar Al-Fikr, Beirut, 1414 H/1993 M).
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal Al-Qur'an* (Dar Asy-Syuruq, Beirut, Cet. 1415 ,23 H/1994 M).
- Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Cet. 1407 ,2 H/1987 M).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Tafsir Al-Mawardi "An-Nukat wa Al-'Uyun"*, ditahkik oleh As-Sayyid bin Abdul Maqshud bin Abdurrahim (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M).
- Al-Manshuri, Mushthafa Al-Khairi, *Al-Muqtathaf min 'Uyun At-Tafasir*, ditahkik oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Ash-Shabuni (Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. 2, 1417 H/1996 M).

KITAB-KITAB HADITS DAN ATSAR SERTA SYARAHNYA:

- Ibnul Atsir, Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits*, ditahkik oleh Mahmud Muhammad Ath-Thanahi, dan Thahir Ahmad Az-Zawi (Diterbitkan oleh Anshar As-Sunnah Al-Muhammadiyyah, Pakistan, tanpa tahun).

- Ibnul Atsir, Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad, *Jami' Al-Ushul fi Ahadits Ar-Rasul*, ditahkik oleh Abdussalam Muhammad 'Allusy (Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. 1, 1417 H/1997 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Irwa' Al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1405 ,2 H/1985 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Takhrij Ahadits Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1405 ,1 H).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1406 ,2 H/1986 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1405 ,4 H), (Jilid 6 ,5, dicetak oleh Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, Cet. 1416 ,1 H).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1405 ,5 H), (Jilid 6 ,5, dicetak oleh Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, Cet. 1417 ,1 H).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad li Al-Imam Al-Bukhari* (Dar Ash-Shiddiq, Al-Jubail, Arab Saudi, Cet. 1415 ,2 H/1994 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatuh* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1406 ,2 H/1986 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abi Dawud* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1409 ,1 H).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1409 ,1 H).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibni Majah* (Al-Maktab Al-Islami, Cet. 1408 ,2 H/1988 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Dha'if Al-Adab Al-Mufrad li Al-Imam Al-Bukhari* (Dar Ash-Shiddiq, Al-Jubail, Arab Saudi, Cet. 1414 ,1 H/1994 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Dha'if Sunan Abi Dawud* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1412 ,1 H/1991 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Dha'if Sunan Ibni Majah* (Al-Maktab Al-Islami, Cet. 1408 ,1 H/1988 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ghayah Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1405 ,3 H/1985 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Naqd Nushush Haditsah fi Ats-Tsaqafah Al-'Ammah* (Mathba'ah At-Taraqqi, Damaskus, tanpa tahun).
- Ibnu Anas, Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, koreksi oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (Dar Al-Hadits, Kairo, tanpa tahun).
- Al-Baji, Abu Al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'd bin Ayyub, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa'*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Ahmad 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1420 H).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari* (Dar As-Salam, Riyadh, Cet. 1417 ,1 H/1997 M).

- Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq, *Al-Bahr Az-Zakhkhar "Musnad Al-Bazzar"*, ditahkik oleh Mahfuzh Ar-Rahman Zainullah (Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hikam, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1409 H/1988 M).
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram* (Dar Al-Qiblah li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah, Jeddah, Cet. 1413 ,1 H/1992 M).
- Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud, *Syarh As-Sunnah*, ditahkik oleh Ali Muhammad Mu'awwadh dan 'Adil Ahmad Abdul Maujud (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M).
- Al-Banna, Ahmad Abdurrahman, *Al-Fath Ar-Rabbani li Tartib Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani* (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Bushiri, Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Bakr, *Mukhtashar It-haf As-Sadah Al-Maharah bi Zawa'id Al-Masanid Al-'Asyrah*, ditahkik oleh Sayyid Kasrawi Hasan (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M).
- Al-Bushiri, Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Bakr, *Mishbah Az-Zujajah fi Zawa'id Ibni Majah*, dicetak di pinggir Sunan Ibni Majah (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali, *As-Sunan Al-Kubra*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1414 H/1994 M).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali, *Syu'ab Al-Iman*, ditahkik oleh Muhammad As-Sayyid Basyuni Zaghlul (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1410 H/1990 M).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali, *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar*, ditahkik oleh Sayyid Hasan Kasrawi (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1412 H/1991 M).
- At-Tabrizi, Muhammad bin Abdullah Al-Khathib, *Misykat Al-Mashabih*, ditahkik oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 3, 1405 H/1985 M).
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syakir (Didistribusikan oleh Maktabah Dar Al-Baz, Makkah Al-Mukarramah, tanpa tahun).
- Al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain*, ditahkik oleh Mushthafa Abdul Qadir 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1411 H/1990 M).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Taqrib At-Tahdzib*, studi oleh Muhammad 'Awwamah (Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. 3, 1411 H/1991 M).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Talkhish Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir*, ditahkik oleh Dr. Sya'ban Muhammad Isma'il (Maktabah Ibnu Taimiyyah, Kairo, tanpa tahun).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Tahdzib At-Tahdzib*, ditahkik oleh Mushthafa

Abdul Qadir 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1415 H/1994 M).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Thabaqat Al-Mudallisin*, ditahkik oleh Dr. 'Ashim bin Abdullah Al-Qaryuti (Maktabah Al-Manar, Yordania, Cet. 1, tanpa tahun).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Fath Al-Bari*, ditahkik oleh Muhibbuddin Al-Khathib dan lain-lain (Al-Maktabah As-Salafiyyah, Kairo, Cet. 3, 1407 H).
- *Fath Al-Bari* (Edisi Dar Abi Hayyan, Kairo, Cet. 1416 ,1 H).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Lisan Al-Mizan*, ditahkik oleh Ghunaim bin Abbas Ghunaim (Mathabi' Al-Faruq Al-Haditsah, Kairo, Cet. 1, 1416 H/1996 M).
- Ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad, *Al-Musnad* (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Beirut, Cet. 1414 ,2 H/1993 M).
- Ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad, *Al-Musnad*, ditahkik oleh Ahmad Syakir (Dar Al-Ma'arif, Mesir, Cet. 1, 1373 H).
- Ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad, *Al-Musnad*, ditahkik oleh Syu'aib Al-Arna'uth dan lain-lain (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 2, 1420 H/1999 M).
- Ibnu Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad bin Ishaq, *Shahih Ibni Khuzaimah*, ditahkik oleh Dr. Muhammad Mushthafa Al-A'zhami (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1, 1395 H/1975 M).
- Al-Khaththabi, Hamd bin Muhammad bin Ibrahim, *Ma'alim As-Sunan*, di pinggir Sunan Abi Dawud (Dar Al-Hadits, Beirut, Cet. 1, 1388 H/1969 M).
- Ad-Daruquthni, Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, ditahkik oleh Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syura (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M).
- Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, *Kitab Al-'Ilm*, ditahkik oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Dar Al-Arqam, Kuwait, tanpa tahun).
- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadhl, *Sunan Ad-Darimi* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *As-Sunan*, komentar oleh 'Izzat 'Ubaid Ad-Da'as dan 'Adil As-Sayyid (Dar Al-Hadits, Beirut, Cet. 1, 1388 H/1969 M).
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Al-Marasil*, ditahkik oleh Syu'aib Al-Arna'uth (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1408 H/1988 M).
- Ibnu Rajab, Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami' Al-Kalim*, ditahkik oleh Muhammad bin Abdurrazzaq Ar-Ra'ud (Dar Al-Furqan, Yordania, Cet. 1, 1411 H/1990 M).
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Baqi bin Yusuf, *Syrh Az-Zarqani 'ala Muwaththa' Al-Imam Malik* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1411 ,1 H/1990 M).
- Az-Zaila'i, Jamaluddin Muhammad bin Yusuf, *Nashb Ar-Rayah li Takhrij Ahadits Al-Hidayah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1416 ,1 H/1996 M).
- As-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman, *Al-Maqashid Al-Hasanah fi Bayan*

Katsir min Al-Ahadits Al-Musytahirah 'ala Al-Alsinah, ditahkik oleh Muhammad Utsman Al-Khasyt (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. 1, 1405 H/1985 M).

- As-Sa'ud, Dr. Sulaiman bin Ali, *Ahadits Al-Muharrarat Jam'u wa Tahqiq wa Dirasah* (Markaz Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, Britania Raya, Cet. 1411 ,1 H/1990 M).
- As-Sindi, Abu Al-Hasan Nuruddin bin Abdul Hadi, *Hasyiah As-Sindi 'ala Sunan Ibni Majah*, di pinggir Sunan Ibni Majah (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M).
- As-Sindi, Abu Al-Hasan Nuruddin bin Abdul Hadi, *Hasyiah As-Sindi 'ala Sunan An-Nasa'i*, di pinggir Sunan An-Nasa'i (Dar Al-Basya'ir, Beirut, Cet. 3, 1409 H/1988 M).
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Musnad Asy-Syafi'i* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *As-Sunan*, ditahkik oleh Dr. Khalil Ibrahim Mulla Khathir (Dar Al-Qiblah li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah, Jeddah, Cet. 1, 1409 H/1989 M).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar* (Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. 1403 ,2 H/1983 M).
- Alu Asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad, *At-Takmilah li Ma Fatahu Takhrij Manaru Al-Ghalil* (Dar Al-'Ashimah, Riyadh, Cet. 1417 ,1 H/1996 M).
- Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad Al-'Absi, *Al-Kitab Al-Mushannaf fi Al-Ahadits wa Al-Atsar* (Dar At-Taj, Beirut, Cet. 1409 ,1 H/1989 M).
- Shumaydah, Dr. Mushthafa, *Fath Al-Malik bi Tartib At-Tamhid li Ibni Abdil Barr 'ala Muwaththa' Al-Imam Malik* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1418 ,1 H/1998 M).
- Ash-Shan'ani, Abdurrazzaq bin Hammam, *Al-Mushannaf*, ditahkik oleh Habib Ar-Rahman Al-A'zhami (Mansyurat Al-Majlis Al-'Ilmi, India, tanpa tahun).
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram min Jam'i Adillah Al-Ahkam*, koreksi oleh Fawwaz Ahmad Zamzali dan Ibrahim Muhammad Al-Jamal (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. 4, 1407 H/1987 M).
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tahdzib Al-Atsar wa Tafshil Ats-Tsabit 'an Rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam min Al-Akhbar*, ditahkik oleh Dr. Nashir bin Sa'd Ar-Rasyid, Abdul Qayyum Abd Rabb An-Nabi (Mathabi' Ash-Shafa, Makkah Al-Mukarramah, 1402 H, 1404 H).
- Ath-Thahawi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah, *Syrh Musykil Al-Atsar*, ditahkik oleh Syu'aib Al-Arna'uth (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1415 H/1994 M).
- Ath-Thahawi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah, *Syrh Ma'ani Al-Atsar*, ditahkik oleh Muhammad Zuhri An-Najjar dan Muhammad Sayyid Jad Al-

Haqq (‘Alam Al-Kutub, Beirut, Cet. 1, 1414 H/1994 M).

- Abu ‘Ubaid, Al-Qasim bin Sallam, *Gharib Al-Hadits* (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1406 ,1 H/1986 M).
- Ibnu Abdil Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, *Al-Istidzkar*, ditahkik oleh Dr. Abdul Mu’thi Amin Qal’aji (Mu’assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1414 H/1993 M).
- Ibnu Abdil Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, *At-Tamhid* (Diterbitkan oleh Kementerian Umum Waqaf dan Urusan Islam Maroko, Cet. 1387 ,1 H/1967 M).
- Al-‘Ajluni, Isma’il bin Muhammad, *Kasyf Al-Khafa’ wa Muzil Al-Ilbas ‘amma Isytahara min Al-Ahadits ‘ala Alsinah An-Nas* (Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, Beirut, Cet. 1351 ,2 H).
- Ibnu Al-‘Arabi, Abu Bakr Muhammad bin Abdullah, *‘Aridhah Al-Ahwadzi Syarh Shahih At-Tirmidzi* (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).
- Al-‘Azhim Abadi, Muhammad Syams Al-Haqq, *‘Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Dar Al-Fikr, Beirut, 1415 H/1995 M).
- Al-‘Aini, Badruddin Abu Muhammad Muhammad Mahmud bin Ahmad, *‘Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Farisi, ‘Ala’uddin Ali bin Balban, *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibni Hibban*, ditahkik oleh Syu’aib Al-Arna’uth (Mu’assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1408 H).
- Al-Qari, Al-Mulla Ali, *Mirqah Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mashabih* (Dar Al-Fikr, Beirut, 1414 H/1994 M).
- Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dinawari, *Gharib Al-Hadits* (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1408 ,1 H).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *Ta’liqat ‘ala Sunan Abi Dawud* (Dicetak di pinggir ‘Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Dar Al-Fikr, Beirut, 1415 H/1995 M).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *Zad Al-Ma’ad fi Hady Khair Al-‘Ibad*, ditahkik oleh Syu’aib Al-Arna’uth dan Abdul Qadir Al-Arna’uth (Mu’assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 23, 1409 H/1989 M).
- Ibnu Katsir, Abu Al-Fida’ Isma’il bin Umar, *Jami’ Al-Masanid wa As-Sunan Al-Hadi li Aqwam Sunan*, ditahkik oleh Dr. Abdul Mu’thi Amin Qal’aji (Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. 1, 1415 H).
- Ibnu Katsir, Abu Al-Fida’ Isma’il bin Umar, *Musnad Al-Faruq Amir Al-Mu’minin Abi Hafsh Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu wa Aqwalih ‘ala Abwab Al-‘Ilm*, ditahkik oleh Dr. Abdul Mu’thi Amin Qal’aji (Dar Al-Wafa’, Al-Manshurah, Mesir, 1411 H/1991 M).
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibni Majah*, ditahkik oleh Khalil Ma’mun Syiha (Dar Al-Ma’rifah, Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M).
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah Al-*

Ahwadzi bi Syarh Jami' At-Tirmidzi (Dar Al-Fikr, Beirut, 1415 H/1995 M).

- Al-Muttaqi Al-Hindi, 'Ala'uddin Ali Al-Muttaqi bin Hisam, *Kanz Al-'Ummal fi Sunan Al-Aqwal wa Al-Af'al* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1405 ,5 H).
- Al-Muttaqi Al-Hindi, 'Ala'uddin Ali Al-Muttaqi bin Hisam, *Kanz Al-'Ummal fi Sunan Al-Aqwal wa Al-Af'al* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1419 ,1 H/1998 M).
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf, *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*, ditahkik oleh Dr. Basysyar 'Awwad Ma'ruf (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1418 H/1998 M).
- Muslim, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, dicetak bersama syarahnya oleh An-Nawawi (Dar Abi Hayyan, Cet. 1, 1415 H/1995 M).
- Al-Munawi, Muhammad Abdurra'uf, *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir* (Dar Al-Fikr, 1357 H).
- Al-Mundziri, Abdul 'Azhim bin Abdul Qawi, *At-Targhib wa At-Tarhib*, ditahkik oleh Muhyiddin Mastu dan lain-lain (Dar Ibni Katsir, Damaskus, Cet. 2, 1417 H/1996 M).
- Ibnu Manshur, Sa'id, *Sunan Sa'id bin Manshur*, ditahkik oleh Habib Ar-Rahman Al-A'zhami (Ad-Dar As-Salafiyyah, India, Cet. 1, 1403 H).
- Ibnu Manshur, Sa'id, *Sunan Sa'id bin Manshur*, ditahkik oleh Dr. Sa'd bin Abdullah Alu Humaid (Dar Ash-Shumai'i, Riyadh, Cet. 1, 1414 H).
- Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq, *Musnad Al-Bazzar*, ditahkik oleh Dr. Mahfuzh Ar-Rahman Zainullah (Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hikam, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1415 H/1994 M).
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasa'i*, ditahkik oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah (Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyyah, Aleppo, Suriah, Cet. 3, 1409 H/1988 M).
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Riyadh Ash-Shalihin*, ditahkik oleh Syu'aib Al-Arna'uth (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 6, 1407 H/1986 M).
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Syarh Shahih Muslim*, ditahkik oleh 'Isham Ash-Shababithi dan Hazim Muhammad dan 'Imad 'Amir (Dar Abi Hayyan, Cet. 1, 1415 H/1995 M).
- Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abi Bakr, *Bughyah Al-Bahits 'an Zawa'id Musnad Al-Harits*, ditahkik oleh Dr. Husain Ahmad Shalih Al-Bakiri (Diterbitkan oleh Markaz Khidmah As-Sunnah di Al-Jami'ah Al-Islamiyyah, Cet. 1, 1413 H).
- Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abi Bakr, *Majma' Az-Zawa'id wa Manba' Al-Fawa'id*, ditahkik oleh Abdullah Muhammad Ad-Darwisy (Dar Al-Fikr, Beirut, 1412 H).
- Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abi Bakr, *Mawarid Azh-Zham'an ila Zawa'id Ibni Hibban*, ditahkik oleh Husain Salim Asad Ad-Darani dan 'Abduh Ali Kusyak (Dar Ats-Tsaqafah Al-'Arabiyyah, Damaskus, Beirut, Cet. 1, 1411 H/1990 M).

KITAB-KITAB FIKIH:

a - Ushul Fikih dan Kaidah-Kaidahnya:

- Al-Asyqar, Dr. Muhammad Sulaiman, *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh* (Dar An-Nafa'is, Yordania, Cet. 1417 ,6 H/1997 M).
- Al-Asyqar, Dr. Muhammad Sulaiman, *Af'al Ar-Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam wa Dilalatuha 'ala Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1408 ,2 H/1988 M).
- Al-Burnu, Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1416 ,4 H/1996 M).
- Al-Buthi, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1410 ,5 H/1990 M).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilm Ushul Al-Fiqh* (Dar Al-Qalam, Kuwait, Cet. ,14 1401 H/1981 M).
- Az-Zarqa', Mushthafa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm* (Dar Al-Ma'rifah, Damaskus, Cet. 1418 ,1 H/1998 M).
- Az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur Asy-Syafi'i, *Al-Bahr Al-Muhith fi Ushul Al-Fiqh* (Diterbitkan oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, tanpa tahun).
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, ditahkik oleh Asy-Syaikh Abdullah Darraz (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1411 H/1991 M).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haqq min 'Ilm Al-Ushul* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1414 ,1 H/1994 M).
- Ath-Thufi, Sulaiman bin Abdul Qawi, *Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah*, ditahkik oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki (Didistribusikan oleh Kementerian Urusan Islam, Waqaf, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi, Cet. 2, 1419 H/1998 M).
- Ibnu Abdis Salam, 'Izzuddin Abdul Aziz, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam* (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Syifa' Al-Ghalil fi Bayan Asy-Syabah wa Al-Mukhayyal wa Masalik At-Ta'lil*, ditahkik oleh Dr. Hamd Al-Kubaisi (Mathba'ah Al-Irsyad, Baghdad, 1971 M).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa fi 'Ilm Al-Ushul* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1417 H/1996 M).

b - Fikih Hanafi:

- Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin, *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar* yang dikenal dengan *Hasyiah Ibni 'Abidin* (Mathba'ah Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, Mesir, Cet. 1386 ,2 H).
- Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud, *Bada'i' Ash-Shana'i' fi Tartib Asy-Syara'i'*, ditahkik oleh Ali Muhammad Mu'awwadh dan 'Adil Ahmad Abdul Maujud (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M).
- Al-Marghinani, Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakr, *Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-*

Mubtadi, dicetak bersama *Nashb Ar-Rayah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1416 ,1 H/1996 M).

- Ibnul Humam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syrh Fath Al-Qadir* (Maktabah Mushthafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, Mesir, Cet. ,1 1389 H/1970 M).

c - Fikih Maliki:

- Ibnu Anas, Al-Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Dar Al-Fikr, Kairo, tanpa tahun).
- Ibnu Juzay, Muhammad bin Ahmad, *Qawanin Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah*, ditahkik oleh Abdurrahman Hasan Mahmud ('Alam Al-Fikr, Kairo, Cet. 1, 1405-1406 H/1985 M).
- Ad-Dasuqi, Muhammad 'Arafah, *Hasyiah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarh Al-Kabir* (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad (Al-Jadd), *Al-Muqaddimat "Syarh Al-Mudawwanah"*, dicetak di pinggir *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Dar Al-Fikr, Beirut, 1406 H/1986 M).
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad (Al-Hafid), *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, ditahkik oleh Dr. Abdullah Al-'Abbadi (Dar As-Salam, Kairo, Cet. 1, 1416 H/1995 M).

d - Fikih Syafi'i:

- Al-Hushni, Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar* (Al-Maktabah At-Tijariyyah, Makkah Al-Mukarramah, Cet. 1412 ,1 H/1991 M).
- Al-Khathib, Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Dar Al-Fikr, Mesir, tanpa tahun).
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm* (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Kitab Al-Mudharabah min Al-Hawi Al-Kabir*, ditahkik oleh Dr. Abdul Wahhab Hawwas (Dar Al-Wafa', Al-Manshurah, Mesir, Cet. 1, 1409 H/1989 M).
- Al-Muzani, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya, *Mukhtashar Al-Muzani*, dicetak di pinggir *Kitab Al-Umm* karya Asy-Syafi'i (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Muthi'i, Muhammad Najib, *Takmilah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Maktabah Al-Irsyad, Jeddah, tanpa tahun).
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, ditahkik oleh Muhammad Najib Al-Muthi'i (Maktabah Al-Irsyad, Jeddah, tanpa tahun).

e - Fikih Hanbali:

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taisir Al-'Allam Syarh 'Umdah Al-Ahkam* (Maktabah Mathba'ah An-Nahdhah Al-Haditsah, Makkah Al-Mukarramah, tanpa tahun).
- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus, *Kasyf Al-Qina' 'an Matn Al-Iqna'* (Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. 1402 ,1 H/1982 M).

- Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Al-Fatawa Al-Kubra*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir 'Atha, dan Mushthafa Abdul Qadir 'Atha (Dar Ar-Rayyan li At-Turats, Kairo, Cet. 1, 1408 H).
- Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Al-Fatawa*, dikumpulkan dan disusun oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, dan putranya Muhammad (Dicetak oleh Majma' Al-Malik Fahd li Thiba'ah Al-Mushhaf Asy-Syarif, Al-Madinah Al-Munawwarah, 1416 H/1995 M).
- Ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad, *Masa'il Al-Imam Ahmad bi Riwayah Ibnihi Abi Al-Fadhl Shalih*, ditahkik oleh Dr. Fadhl Ar-Rahman Din Muhammad (Ad-Dar Al-'Ilmiyyah, India, Cet. 1, 1408 H/1988 M).
- Al-Hanbali, Asy-Syaikh Mar'i bin Yusuf, *Ghayah Al-Muntaha fi Al-Jam'i baina Al-Iqna' wa Al-Muntaha* (Diterbitkan oleh Al-Mu'assasah As-Su'udiyyah, Riyadh, tanpa tahun).
- Ibnu 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zad Al-Mustaqni'*, dipersiapkan oleh Dr. Sulaiman bin Abdullah Aba Al-Khail, dan Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih (Mu'assasah Asam, Riyadh, Cet. 1, 1414 H).
- Ibnu Qudamah, Abdurrahman bin Muhammad, *Asy-Syarh Al-Kabir*, ditahkik oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki (Dicetak bersama *Al-Muqni'* dan *Al-Inshaf* oleh Dar Hajar li Ath-Thiba'ah, Cet. 1414 ,1 H/1995 M).
- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni* (Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsah, tanpa tahun).
- Ibnun Najjar, Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi Al-Hanbali, *Muntaha Al-Iradat fi Jam'i Al-Muqni' ma'a At-Tanqih wa Ziyadat*, ditahkik oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1419 H/1999 M).

f - Fikih Zhahiri:

- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, ditahkik oleh Dr. Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).

g - Fikih Umum:

- Al-Abyani, Abu Al-Abbas, *Masa'iluhu As-Simsarah*, ditahkik oleh Muhammad Al-'Arusi Al-Mathwi (Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, Cet. 1, 1992 M).
- Al-Asyqar, Dr. Muhammad Sulaiman dan lain-lain, *Abhats fi Qadhaya Az-Zakah Al-Mu'ashirah* (Dar An-Nafa'is, Yordania, Cet. 1418 ,1 H/1998 M).
- Al-Athram, Abdurrahman bin Shalih, *Al-Wasathah At-Tijariyyah fi Al-Mu'amalat Al-Maliyyah* (Markaz Ad-Dirasat wa Al-I'lam, Dar Isybiliya, Riyadh, Cet. 1416 ,1 H/1995 M).
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Tamam Al-Minnah fi At-Ta'liq 'ala Fiqh As-Sunnah* (Dar Ar-Rayah, Riyadh, Cet. 1409 ,3 H).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Dar Ar-Rayyan, Kairo, Cet. 1408 ,1 H).

- Al-Khayyath, Dr. Abdul Aziz 'Izzat, *Asy-Syarikat fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun Al-Wadh'i* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1403 ,2 H/1983 M).
- Ar-Ruhaili, Dr. Ruwaij bin Rajih, *Fiqh Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu Muwazanah bi Fiqh Asyhar Al-Mujtahidin* (Markaz Al-Bahts Al-'Ilmi wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Jami'ah Umm Al-Qura, Cet. 1403 ,1 H).
- Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. 1409 ,3 H/1989 M).
- Abu Zahrah, Asy-Syaikh Muhammad, *Muhadharat fi Al-Waqf* (Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Kairo, Cet. 1971 ,2 M).
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah* (Maktabah Al-'Ubaikan, Riyadh, Cet. ,20 1417 H/1996 M).
- As-Subki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi, *Fatawa As-Subki* (Maktabah Al-Qudsi, Kairo, 1356 H).
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Al-Hawi li Al-Fatawa* (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Ad-Darari Al-Mudhiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah* (Mu'assasah Ats-Tsaqafah, Beirut, Cet. 1414 ,5 H/1994 M).
- Asy-Syinqithi, Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar, *Ahkam Al-Jirahah Ath-Thibbiyyah wa Al-Atsar Al-Mutarattibah 'alaiha* (Maktabah Ash-Shahabah, Jeddah, Cet. 1410 ,2 H/1990 M).
- Alu Asy-Syaikh, Muhammad bin Ibrahim, *Rasa'il wa Fatawa* (Dari terbitan Dar Al-Ifta' Riyadh, tanpa tahun).
- Dhumairiyyah, Utsman Jum'ah, *Al-Mu'ahadat Ad-Duwaliyyah fi Fiqh Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Dirasah Muqaranah* (Mansyurat Rabithah Al-'Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, edisi no. 177, Ramadhan 1417 H).
- Ath-Thuraigi, Dr. Abdullah bin Ibrahim bin Ali, *Al-Isti'anah bi Ghair Al-Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami* (Cet. 1409 ,1 H).
- Ath-Thuraigi, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Al-Israf; Dirasah wa Tathbiq Muqaranah baina Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Cet. 1413 ,1 H/1992 M).
- Al-'Abbadi, Dr. Abdussalam, *Al-Milkiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Maktabah Al-Aqsha, Yordania, Cet. 1394 ,1 H).
- Ibnul Ha'im, Ahmad bin Muhammad, *Bazl An-Nufus fi Bayan Hukm At-Ta'amul bi Al-Fulus*, ditahkik oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thuraigi (Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, Cet. 1, 1410 H/1990 M).

KITAB-KITAB SIYASAH SYAR'IYYAH, KITAB-KITAB AL-AMWAL, DAN MAQASHID ASY-SYARI'AH:

- Al-Baghdadi, Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahbi, *Fiqh Al-Muluk wa Miftah Ar-Ritaj Al-Murshad 'ala Khazanah Kitab Al-Kharaj*, ditahkik oleh Dr. Ahmad 'Ubaid Al-Kubaisi (Mathba'ah Al-Irsyad, Baghdad, 1973 M).

- Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Al-Amwal Al-Musytarakah*, ditahkik oleh Dr. Dhaifullah bin Yahya Az-Zahrani (Maktabah Ath-Thalib Al-Jami'i, Makkah Al-Mukarramah, Cet. 1, 1406 H/1986 M).
- Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Al-Hisbah fi Al-Islam* (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah*, ditahkik oleh Ali bin Muhammad Al-Maghribi (Dar Al-Iman, Iskandariyah, tanpa tahun).
- Ibnu Ja'far, Qudamah, *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, ditahkik oleh Dr. Muhammad Husain Az-Zubaidi (Dar Ar-Rasyid, Irak, 1981 M).
- Ibnu Jama'ah, Muhammad bin Ibrahim, *Tahrir Al-Ahkam fi Tadbir Ahl Al-Islam*, ditahkik oleh Dr. Fu'ad Abdul Mun'im Ahmad (Diterbitkan oleh Riyasah Al-Mahakim Asy-Syar'iyyah, Negara Qatar, Cet. 2, 1407 H).
- Al-Juwaini, Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah, *Al-Ghiyatsi, Ghiyats Al-Umam fi Al-Tiyats Al-Zhulam*, ditahkik oleh Dr. Abdul 'Azhim Ad-Dib (Mathba'ah Nahdhah Mishr, Cet. 2, 1401 H).
- Hasanain, Dr. Ali Muhammad, *Raqabah Al-Ummah 'ala Al-Hukkam, Dirasah Muqaranah baina Asy-Syari'ah wa Nuzhum Al-Hukm Al-Wadh'iyyah* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1408 ,1 H/1988 M).
- Ibnu Rajab, Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad, *Al-Istikhraj li Ahkam Al-Kharaj* (Termasuk dalam kumpulan kitab berjudul *Kitab Al-Kharaj*, diterbitkan oleh Dar Al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun).
- Ar-Rumani, Zaid bin Muhammad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Dar Al-Ghaits, Riyadh, Cet. 1414 ,1 H).
- Ar-Rayyis, Dr. Muhammad Dhiya'uddin, *Al-Kharaj wa An-Nuzhum Al-Maliyyah li Ad-Daulah Al-Islamiyyah* (Dar Al-Anshar, Kairo, Cet. 1977 ,4 M).
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah* (Dar Al-'Im li Al-Malayin, Beirut, Cet. 1408 ,2 H).
- Ibnu Zanjawaih, Humaid, *Kitab Al-Amwal*, ditahkik oleh Dr. Syakir Dzaib Fayyadh (Diterbitkan oleh Markaz Al-Malik Faishal li Al-Buhuts wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, Riyadh, Cet. 1, 1406 H/1986 M).
- Zaidan, Dr. Abdul Karim, *Al-Fard wa Ad-Daulah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Al-Ittihad Al-Islami Al-'Alami li Al-Munazzhamat Ath-Thullabiyyah, Cet. 1400 ,4 H/1985 M).
- Ibnu Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (Dar Al-Wathan, Riyadh, Cet. 1412 ,1 H).
- Ibnuth Thiqthaqa, Muhammad bin Ali bin Thabathaba, *Al-Fakhri fi Al-Adab As-Sulthaniyyah wa Ad-Duwal Al-Islamiyyah* (Dar Beirut li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, Beirut, 1400 H/1980 M).
- Al-'Alim, Dr. Yusuf Hamid, *Al-Maqashid Al-'Ammah li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Ad-Dar Al-'Alamiyyah li Al-Kitab Al-Islami, Cet. 1415 ,2 H/1994 M).

- Abu 'Ubaid, Al-Qasim bin Sallam, *Kitab Al-Amwal*, ditahkik oleh Muhammad Khalil Harras (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M).
- 'Imarah, Dr. Mahmud Muhammad, *Min Fiqh Umar radhiyallahu 'anhu fi At-Ta'yin wa Al-Musa'alah wa Al-Azl wa baina Al-Madiyyah wa Ar-Risywah wa Al-Amanah* (Dar Al-Manar, Kairo, Cet. 1413 ,1 H/1992 M).
- 'Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyyah* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1406 ,7 H/1986 M).
- 'Audah, Abdul Qadir, *Al-Mal wa Al-Hukm fi Al-Islam* (Ad-Dar As-Su'udiyyah li An-Nasyr wa At-Tauzi', Jeddah, Cet. 1984 ,6 M).
- Fayidah, Dr. Mushthafa, *Taqwim Umar bin Al-Khaththab li Ad-Dawawin*, diterjemahkan oleh Mus'ad Suwailim Asy-Syaman (Diterbitkan oleh Markaz Al-Malik Faishal li Al-Buhuts wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, Riyadh, Cet. 1, 1418 H/1997 M).
- Al-Farra', Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, ditahkik oleh Muhammad Hamid Al-Fiqi (Dar Al-Fikr, Beirut, 1406 H/1986 M).
- Qadiri, Dr. Abdullah bin Ahmad, *Asy-Syura* (Dar Al-Mujtama', Jeddah, 1406 H/1986 M).
- Al-Qurasyi, Ghalib bin Abdul Kafi, *Awaliyat Al-Faruq As-Siyasiyyah* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1403 ,1 H/1983 M).
- Al-Qurasyi, Dr. Ghalib bin Abdul Kafi, *Awaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* (Mu'assasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyyah, Beirut, Cet. 1410 ,1 H/1990 M).
- Al-Qurasyi, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah* (Dicetak dalam kumpulan kitab berjudul *Fi At-Turats Al-Iqtishadi li Al-Muslimin*, Dar Al-Hadatsah, Beirut, Cet. 1, 1990 M).
- Al-Qurasyi, Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj*, ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syakir (Dicetak bersama kumpulan kitab berjudul *Kitab Al-Kharaj*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islami* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1404 ,2 H/1983 M).
- Al-Qarni, Dr. Ali bin Hasan bin Ali, *Al-Hisbah fi Al-Madhi wa Al-Hadhir, Tsa'bit Al-Ahdaf wa Tathawwur Al-Uslub* (Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, Cet. 1415 ,1 H/1994 M).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *Ahkam Ahl Adz-Dzimmah*, ditahkik oleh Thaha Abdurra'uf Sa'd (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* (Dar Al-Jail, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1415 ,1 H/1995 M).
- Al-Kattani, Asy-Syaikh Abdul Hayy, *At-Taratib Al-Idariyyah Nizham Al-*

Hukumah An-Nabawiyyah (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, ditahkik oleh Dr. Ahmad Mubarak Al-Baghdadi (Maktabah Ibni Taimiyyah, Kuwait, Cet. 1, 1409 H).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Tashil An-Nazhar wa Ta'jil Azh-Zhafar*, ditahkik oleh Muhyi Hilal Sarhan (Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, Beirut, Cet. 1, 1401 H).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, ditahkik oleh Dr. Fu'ad Abdul Mun'im Ahmad, dan Dr. Muhammad Sulaiman Dawud (Mu'assasah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah, Cet. 2, 1978 M).
- Al-Maududi, Abu Al-A'la, *Mafahim Islamiyyah haula Ad-Din wa Ad-Daulah* (Dar Al-Qalam, Kuwait, Cet. 1403 ,4 H/1983 M).
- Al-Maududi, Abu Al-A'la, *Nazhariyyah Al-Islam wa Hadyuh fi As-Siyasah wa Al-Qanun wa Ad-Dustur* (Ad-Dar As-Su'udiyyah li An-Nasyr wa At-Tauzi', Jeddah, 1405 H).
- Ibnun Naqqasy, Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid Ad-Dukkali, *Kitab Al-Madzimmah fi Ist'mal Ahl Adz-Dzimmah*, ditahkik oleh Dr. Abdullah bin Ibrahim bin Ali Ath-Thuraigi (Dar Al-Muslim, Riyadh, Cet. 1, 1416 H).
- Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim, *Kitab Al-Kharaj*, ditahkik oleh Dr. Muhammad Ibrahim Al-Banna (Dar Al-Ishlah, tanpa tahun).

BAHASA DAN ISTILAH:

- Abu Habib, Sa'di, *Al-Qamus Al-Fiqhi; Lughatan wa Ishthilahan* (Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. 1408 ,2 H/1988 M).
- Hammad, Dr. Nazih Kamal, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah fi Lughah Al-Fuqaha'* (Ad-Dar Al-'Alamiyyah li Al-Kitab Al-Islami, Cet. 1415 ,3 H/1995 M).
- Ar-Razi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir, *Tartib Mukhtar Ash-Shihah*, disusun oleh Mahmud Khathir, ditahkik oleh Hamzah Fathullah (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, 1407 H).
- Az-Zabidi, Muhammad Murtadha Al-Husaini, *Taj Al-'Arus min Jawahir Al-Qamus*, ditahkik oleh Ibrahim At-Tarzi (Dar Ihya' At-Turats, Beirut, 1393 H/1973 M).
- Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiyyah* (Dar Al-'Ashimah, Riyadh, Cet. 1417 ,3 H/1996 M).
- Asy-Syarbashi, Dr. Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami* (Dar Al-Jail, 1401 H/1981 M).
- Al-'Askari, Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin Sahl, *Al-Awa'il*, ditahkik oleh Husamuddin Al-Qudsi (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnu Faris, Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Ar-Razi, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1420 ,1 H/1999 M).
- Al-Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub, *Al-Qamus Al-*

Muhith (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1407 ,2 H/1987 M).
- Al-Qunawi, Asy-Syaikh Qasim, *Anis Al-Fuqaha' fi Ta'rifat Al-Alfazh Al-Mutadawalah baina Al-Fuqaha'*, ditahkik oleh Dr. Ahmad bin Abdurrazzaq Al-Kubaisi (Dar Al-Wafa' li An-Nasyr wa At-Tauzi', Jeddah, Arab Saudi, Cet. 1, 1406 H/1986 M).
- Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah bi Al-Qahirah, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Dar Al-Fikr, tanpa tahun).
- *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam* (Al-Mathba'ah Al-Katsulikiyyah, dan Dar Al-Masyriq, Beirut, Cet. 1986 ,28 M).
- Ibnu Manzhur, Abu Al-Fadhl Muhammad bin Mukram, *Lisan Al-'Arab* (Dar Shadir, Beirut, Cet. 1410 ,1 H/1990 M).
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* (Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. 1416 ,1 H/1996 M).

KITAB-KITAB AKIDAH DAN AGAMA-AGAMA:

- Ibnu Taimiyyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim li Mukhalafah Ashhab Al-Jahim*, ditahkik oleh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-'Aql (Dar Al-Muslim, Riyadh, Cet. 6, 1415 H/1994 M).
- Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin 'Ubaid, *At-Tawakkal 'ala Allah*, ditahkik oleh Majdi As-Sayyid Ibrahim (Maktabah Al-Qur'an, Kairo, tanpa tahun).
- Ibnu 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Al-Qaul Al-Mufid 'ala Kitab At-Tauhid*, dikumpulkan dan ditakhrij oleh Dr. Sulaiman bin Abdullah Aba Al-Khail, dan Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih (Dar Ibnil Jauzi, Ad-Dammam, Cet. 1, 1418 H/1997 M).
- Ibnu Abi Al-'Izz, Muhammad bin 'Ala'uddin Ali bin Muhammad, *Syrh Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah*, ditahkik oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Al-Maktab Al-Islami, Cet. 2, 1404 H/1984 M).
- Al-Qahthani, Muhammad bin Sa'id, *Al-Wala' wa Al-Bara' fi Al-Islam* (Dar Thaibah, Riyadh, Cet. 1411 ,4 H).
- Quthb, Muhammad, *Madzahib Fikriyyah Mu'ashirah* (Dar Asy-Syuruq, Kairo, tanpa tahun).
- An-Nadwah Al-'Alamiyyah li Asy-Syabab Al-Muslim, *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Madzahib wa Al-Ahzab Al-Mu'ashirah* (Dar An-Nadwah Al-'Alamiyyah li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', Riyadh, Cet. 1418 ,3 H).

Kitab-Kitab Sejarah, Sirah, dan Tarajim:

- Ibnul Atsir, Ali bin Abi Al-Karam Muhammad bin Muhammad, *Al-Kamil fi At-Tarikh* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1414 ,2 H/1994 M).
- Ahmad, Dr. Mahdi Rizqullah, *As-Sirah An-Nabawiyyah fi Dhau' Al-Mashadir*

Al-Ashliyyah (Diterbitkan oleh Markaz Al-Malik Faishal li Al-Buhuts wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, Cet. 1412 ,1 H/1992 M).

- Al-Azraqi, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad, *Akhbar Makkah wa ma Ja'a fiha min Al-Atsar*, ditahkik oleh Rusydi Ash-Shalih Malhas (Maktabah Ats-Tsaqafah, Makkah Al-Mukarramah, Cet. 5, 1408 H/1988 M).
- Badran, Abdul Qadir, *Tahdzib Tarikh Dimasyq Al-Kabir li Ibni 'Asakir* (Dar Al-Masirah, Beirut, Cet. 1399 ,2 H/1979 M).
- Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Khathib, *Tarikh Baghdad* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnu Bakkar, Az-Zubair, *Jamharah Nasab Quraisy wa Akhbariha*, ditahkik oleh Mahmud Syakir (Mathba'ah Al-Madani, Kairo, 1381 H).
- Al-Baladzuri, Ahmad bin Yahya bin Jabir, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhan, Abu Bakr Ash-Shiddiq wa Umar bin Al-Khaththab wa Waladuhuma)*, ditahkik oleh Dr. Ihsan Shidqi Al-'Amad (Mu'assasah Asy-Syira' Al-'Arabi, Kuwait, Cet. 1, 1409 H/1989 M).
- Al-Baladzuri, Ahmad bin Yahya bin Jabir, *Futuh Al-Buldan*, ditahkik oleh Abdullah Anis Ath-Thabba' dan Umar Anis Ath-Thabba' (Mu'assasah Al-Ma'arif, Beirut, 1407 H/1987 M).
- Ibnu Taghri Bardi, Yusuf, *An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Mishr wa Al-Qahirah* (Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, Kairo, 1348 H/1929 M).
- At-Tilimsani, Umar, *Syuhada' Al-Mihrab Umar bin Al-Khaththab* (Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al-Islamiyyah, Kairo, tanpa tahun).
- Ibnul Jauzi, Abu Al-Faraj Abdurrahman, *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1404 ,1 H/1984 M).
- Ibnul Jauzi, Abu Al-Faraj Abdurrahman, *Shifah Ash-Shafwah* (Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Cet. 1417 ,2 H/1996 M).
- Ibnul Jauzi, Abu Al-Faraj Abdurrahman, *Manaqib Umar bin Al-Khaththab*, studi oleh Sa'id Muhammad Al-Lahham (Dar Maktabah Al-Hilal, Beirut, Cet. 1, 1409 H/1989 M).
- Ibnul Jauzi, Abu Al-Faraj Abdurrahman, *Al-Muntazham fi Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir 'Atha dan Mushthafa Abdul Qadir 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M).
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah*, ditahkik oleh 'Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu'awwadh (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M).
- Hasan, Dr. Hasan Ibrahim, *Tarikh Al-Islam As-Siyasi wa Ad-Dini* (Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah, Kairo, Cet. 1964 ,7 M).
- Hasan, Dr. Ali Ibrahim, *At-Tarikh Al-Islami Al-'Amm* (Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah, Kairo, tanpa tahun).
- Hallaq, Dr. Hassan, *Ta'rib An-Nuqud wa Ad-Dawawin fi Al-'Ashr Al-Umawi* (Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, Beirut, 1408 H/1988 M).
- Al-Hamawi, Yaqut, *Mu'jam Al-Buldan* (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Beirut, 1399 H/1979 M).

- Hamdullah, Muhammad, *Majmu'ah Al-Watsa'iq As-Siyasiyyah li Al-'Ahd An-Nabawi wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah* (Dar An-Nafa'is, Beirut, Cet. 1405 ,5 H/1985 M).
- Ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad, *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah*, ditahkik oleh Washiullah bin Muhammad Abbas (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1403 H/1983 M).
- Al-Khathrawi, Dr. Muhammad Al-'Id, *Al-Madinah fi Shadr Al-Islam* (Maktabah At-Turats, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1404 ,1 H/1984 M).
- Al-Khathib, Dr. Ali Ahmad, *Umar bin Al-Khaththab Hayatuh, 'Ilmuh, Adabuh* ('Alam Al-Kutub, Beirut, Cet. 1406 ,1 H/1986 M).
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Tarikh Ibni Khaldun* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1413 ,1 H/1992 M).
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Muqaddimah Ibni Khaldun* (Dar Al-Qalam, Beirut, Cet. 1984 ,5 M).
- Ibnu Khayyath, Khalifah, *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, ditahkik oleh Dr. Akram Dhiya' Al-'Umari (Dar Thaibah, Riyadh, Cet. 2, 1405 H/1985 M).
- Ad-Duri, Dr. Abdul Aziz, *Tarikh Al-'Iraq Al-Iqtishadi fi Al-Qarn Ar-Rabi' Al-Hijri* (Dar Al-Masyriq, Beirut, Cet. 1974 ,2 M).
- Ad-Duri, Dr. Abdul Aziz, *Muqaddimah fi At-Tarikh Al-'Arabi* (Dar Ath-Thali'ah, Beirut, Cet. 1969 ,1 M).
- Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman, *Tarikh Al-Islam "'Ahd Al-Khulafa' Ar-Rasyidin"*, ditahkik oleh Dr. Umar Abdussalam Tadmuri (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. 1, 1407 H).
- Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman, *Siyar A'lam An-Nubala'*, ditahkik oleh Syu'aib Al-Arna'uth dan lain-lain (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 7, 1410 H/1990 M).
- Ibnu Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Mani', *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1410 H/1990 M).
- Ibnu Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Mani', *Ath-Thabaqat Al-Kubra, Ath-Thabaqah Al-Khamisah min Ash-Shahabah*, ditahkik dan studi oleh Dr. Muhammad bin Shamil As-Sulami (Maktabah Ash-Shiddiq, Ath-Tha'if, Cet. 1, 1414 H).
- Ibnu Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Mani', *Ath-Thabaqat Al-Kubra, Ath-Thabaqah Ar-Rabi'ah min Ash-Shahabah*, ditahkik dan studi oleh Dr. Abdul Aziz Abdullah As-Salumi (Maktabah Ash-Shiddiq, Ath-Tha'if, Cet. 1, 1416 H/1995 M).
- As-Sulami, Dr. Muhammad bin Shamil, *Tartib wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Khilafah Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu* (Dar Al-Hijrah, Riyadh, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).
- As-Salumi, Abdul Aziz Abdullah, *Diwan Al-Jund, Nasy'atuhu wa Tathawwuruhu fi Ad-Daulah Al-Islamiyyah hatta 'Ashr Al-Ma'mun* (Maktabah Ath-Thalib Al-Jami'i, Makkah Al-Mukarramah, Cet. 1406 ,1 H/1986 M).

- As-Samhudi, Nuruddin Ali bin Ahmad, *Wafa' Al-Wafa' bi Akhbar Dar Al-Mushthafa*, ditahkik oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 4, 1404 H/1984 M).
- As-Saif, Dr. Abdullah Muhammad, *Al-Hayah Al-Iqtishadiyyah wa Al-Ijtima'iyyah fi Najd wa Al-Hijaz fi Al-'Ahd Al-Umawi* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. ,3 1403 H/1983 M).
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Tarikh Al-Khulafa'* (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Husn Al-Muhadharah fi Akhbar Mishr wa Al-Qahirah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).
- Syakir, Mahmud, *At-Tarikh Al-Islami* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1411 ,7 H/1991 M).
- Ibnu Syabbah, Abu Zaid Umar, *Kitab Akhbar Al-Madinah An-Nabawiyyah*, komentar oleh Abdullah Muhammad Ad-Duwaisy (Dar Al-'Ulayyan, Buraidah, Arab Saudi, Cet. 1, 1411 H/1990 M).
- Syarab, Muhammad Muhammad Hasan, *Akhbar Al-Wadi Al-Mubarak Al-'Aqiq* (Maktabah Dar At-Turats, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1405 ,1 H).
- Syarab, Muhammad Muhammad Hasan, *Al-Madinah An-Nabawiyyah fi Al-Islam wa Al-'Ashr Ar-Rasyidi* (Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. 1415 ,1 H/1994 M).
- Syarafuddin, Ahmad Husain, *Al-Yaman 'Abr At-Tarikh* (Cet. 1400 ,3 H/1980 M).
- Alu Asy-Syaikh, Nurah binti Abdul Malik bin Ibrahim, *Al-Ahwal Al-Ijtima'iyyah wa Al-Iqtishadiyyah fi Al-Madinah Al-Munawwarah fi Shadr Al-Islam* (Tihamah li An-Nasyr, Jeddah, Cet. 1403 ,1 H/1983 M).
- Ash-Shalihi, Muhammad Yusuf, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad fi Sirah Khair Al-'Ibad*, ditahkik oleh 'Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu'awwadh (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1414 H/1993 M).
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (Dar Al-Fikr, tanpa tahun).
- Ath-Thanthawi, Ali dan Naji, *Akhbar Umar wa Akhbar Abdullah bin Umar* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1403 ,8 H/1983 M).
- 'Asyur, Dr. Muhammad Ahmad, *Zuhair bin Abi Sulma 'Asy-Sya'ir Al-Mu'allim* (Dar Al-I'tisham, 1405 H/1985 M).
- Ibnu Abdil Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, *Al-Isti'ab*, di pinggir *Kitab Al-Ishabah* karya Ibnu Hajar (Dar Al-Fikr, tanpa tahun).
- Ibnu Abdil Barr, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, *Futuh Mishr wa Akhbaruha*, ditahkik oleh Muhammad Shabih (Maktabah Ibni Taimiyyah, Kairo, tanpa tahun).
- Abdul Lathif, Muhammad Abdurrahman, *Umar bin Al-Khaththab 'Azhim li Kulli Al-'Ushur* (Dar Nahdhah Mishr, Kairo, tanpa tahun).

- Ibnu Abdil Hadi, Yusuf bin Al-Hasan, *Mahdh Ash-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab*, ditahkik oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Furaih (Maktabah Adhwa' As-Salaf, Riyadh, Cet. 1, 1420 H/2000 M).
- Al-'Izzi, Abdul Mun'im Shalih Al-'Ali, *Difaa' 'an Abi Hurairah* (Dar Al-Qalam, Beirut, Cet. 1981 ,2 M).
- Ibnu 'Asakir, Ali bin Al-Hasan Asy-Syafi'i, *Tarikh Dimasyq*, ditahkik oleh Umar bin Gharamah Al-'Amrawi (Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. 1, 1419 H/1998 M).
- Al-'Askari, Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin Sahl, *Al-Awa'il*, ditahkik oleh Dr. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil (Diterbitkan oleh As-Sayyid As'ad Tharabzuni Al-Husaini, tanpa tahun).
- Al-'Aqqad, Abbas Mahmud, *'Abqariyyah Umar* (Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Al-'Umari, Dr. Akram Dhiya', *As-Sirah An-Nabawiyyah Ash-Shahihah* (Maktabah Al-'Ubaikan, Riyadh, Cet. 1416 ,1 H/1995 M).
- Al-'Umari, Dr. Akram Dhiya', *'Ashr Al-Khilafah Ar-Rasyidah* (Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hikam, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1414 ,1 H/1994 M).
- Al-'Umari, Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim, *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan fi 'Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin* (Buraidah, Cet. 1409 ,1 H).
- 'Awwad, Mahmud Ahmad Sulaiman, *Al-Jaisy wa Al-Qital fi Shadr Al-Islam* (Maktabah Al-Manar, Yordania, Cet. 1407 ,1 H/1987 M).
- Al-'Audah, Sulaiman bin Hamd, *Abdullah bin Saba' wa Atsaruhu fi Ahdats Al-Fitnah fi Shadr Al-Islam* (Dar Thaibah, Riyadh, Cet. 1412 ,3 H).
- Ghadhban, Munir Muhammad, *Fiqh As-Sirah An-Nabawiyyah* (Diterbitkan oleh Ma'had Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Jami'ah Umm Al-Qura, Cet. 1410 ,1 H/1989 M).
- Al-Fakihi, Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq, *Akhbar Makkah fi Qadim Ad-Dahr wa Haditsuh*, ditahkik dan studi oleh Dr. Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaish (Dar Khadhir, Beirut, Cet. 2, 1414 H/1994 M).
- Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dinawari, *'Uyun Al-Akhbar* (Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1973 M).
- Qal'ah Ji, Dr. Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab 'Ashruhu wa Hayatuh* (Dar An-Nafa'is, Beirut, Cet. 1409 ,4 H/1989 M).
- Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf, *Hayah Ash-Shahabah*, ditahkik oleh Naif Al-Abbas dan Muhammad Ali Daulah (Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. 6, 1414 H/1993 M).
- Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, ditahkik oleh Dr. Ahmad Abu Malham dan lain-lain (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar, *Al-Fushul fi Sirah Ar-Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam*, ditahkik oleh Muhammad Al-'Id Al-Khathrawi dan Muhyiddin Mastu (Maktabah Dar At-Turats, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 6, 1413 H/1992 M).

- Al-Mubarakfuri, Shafi Ar-Rahman, *Ar-Rahiq Al-Makhtum* (Dar Al-Qiblah li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah, Jeddah, Cet. 1410 ,5 H/1990 M).
- Al-Muhami, Mahmud Kamil, *Al-Yaman Asy-Syamali wa Janubiyyuh Tarikhuhu wa 'Alaqatuhu Ad-Duwaliyyah* (Dar Beirut li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, Beirut, 1968 M).
- Al-Muhibb Ath-Thabari, Ahmad bin Abdullah, *Ar-Riyadh An-Nadhirah fi Manaqib Al-'Asyrah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Muzaini, Musa'id bin Muslim Al-Bahimah, *Qabilah Muzainah fi Al-Jahiliyyah wa Al-Islam* (Cet. 1408 ,1 H).
- Al-Mas'udi, Ali bin Al-Husain bin Ali, *Muruj Adz-Dzahab wa Ma'adin Al-Jauhar* (Dar Al-Andalus, Beirut, Cet. 1404 ,6 H/1984 M).
- Al-Maqrizi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali, *Kitab Al-Mawa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khithath wa Al-Atsar "Al-Khithath Al-Maqriziyyah"* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1418 ,1 H/1998 M).
- Waki', Muhammad bin Khalaf bin Hayyan, *Akhbar Al-Qudhah* ('Alam Al-Kutub, Beirut, tanpa tahun).
- Al-Wakil, Dr. Muhammad As-Sayyid, *Haula Tarikhina fi 'Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin* (Dar Al-Mujtama', Jeddah, Cet. 1413 ,4 H/1993 M).
- Al-Wakil, Dr. Muhammad As-Sayyid, *Al-Harakah Al-'Ilmiyyah fi 'Ashr Ar-Rasul wa Khulafa'ih* (Dar Al-Mujtama', Jeddah, Cet. 1409 ,2 H/1989 M).
- Al-Wakil, Dr. Muhammad As-Sayyid, *Al-Madinah Al-Munawwarah 'Ashr Al-Islam Al-Awwal* (Dar Al-Mujtama', Jeddah, Cet. 1409 ,2 H/1989 M).
- Al-Wakil, Dr. Muhammad As-Sayyid, *Al-Masjid An-Nabawi 'Abr At-Tarikh* (Dar Al-Mujtama', Jeddah, Cet. 1409 ,1 H/1988 M).
- Al-Wakil, Dr. Muhammad As-Sayyid, *Syubhatun Haula Al-Islam* (Dar Al-Mujtama', Jeddah, Cet. 1409 ,2 H/1989 M).
- Wali, Dr. Abdul Aziz Muhammad Nur, *Atsar At-Tasyayyu' 'ala Ar-Riwayat At-Tarikhiyyah fi Al-Qarn Al-Awwal Al-Hijri* (Dar Al-Khudhairi, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1417 ,1 H/1996 M).
- Ibnu Hisyam, Abdul Malik bin Hisyam Al-Himyari Al-Ma'afiri, *As-Sirah An-Nabawiyyah*, ditahkik oleh Umar Abdussalam Tadmuri (Dar Ar-Rayyan li At-Turats, Kairo, Cet. 1, 1408 H/1987 M).
- Haikal, Muhammad Husain, *Al-Faruq Umar* (Dar Al-Ma'arif, Mesir, Cet. 6, tanpa tahun).
- Yasin, Dr. Najman, *Tathawwur Al-Awdha' Al-Iqtishadiyyah fi 'Ashr Ar-Risalah wa Ar-Rasyidin* (Bait Al-Maushili li An-Nasyr wa At-Tauzi', Baghdad, 1988 M).
- Al-Yahya, Dr. Yahya bin Ibrahim, *Al-Khilafah Ar-Rasyidah wa Ad-Daulah Al-Umawiyyah min Fath Al-Bari* (Dar Al-Hijrah li An-Nasyr wa At-Tauzi', Cet. ,1 1417 H/1996 M).
- Al-Ya'qubi, Ahmad bin Abi Ya'qub bin Ja'far, *Tarikh Al-Ya'qubi* (Dar Shadir, Beirut, tanpa tahun).

KITAB-KITAB EKONOMI ISLAM:

- Abazhah, Dr. Ibrahim Dasuqi, *Al-Iqtishad Al-Islami* (Mansyurat Yusuf Khayyath, Lebanon, tanpa tahun).
- Ahmad, Dr. Abdurrahman Yusri, *Dirasat fi 'Ilm Al-Iqtishad Al-Islami* (Dar Al-Jami'at Al-Mishriyyah, Iskandariyah, 1988 M).
- Ahmad, Ahmad Majdhub, *As-Siyasah An-Naqdiyyah fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Dar Al-Liwa', Riyadh, Cet. 1409 ,1 H/1989 M).
- Ilmi, Dr. Fadhl, *At-Tadakhum An-Naqdi min Ar-Riba fi Al-Islam* (Idarah Tarjuman Al-Islam, Pakistan, Cet. 1406 ,1 H/1986 M).
- Bakhit, Ali Khadhr, *At-Tamwil Ad-Dakhili li At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah fi Al-Islam* (Ad-Dar As-Su'udiyyah li An-Nasyr wa At-Tauzi', Jeddah, 1405 H/1985 M).
- Al-Baqmi, Dr. Shalih bin Zabin Al-Marzugi, *Syarikah Al-Musahimah fi An-Nizham As-Su'udi, Dirasah Muqaranah bi Al-Fiqh Al-Islami* (Markaz Al-Bahts Al-'Ilmi wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Jami'ah Umm Al-Qura, 1406 H).
- Bakkar, Dr. Abdul Karim, *Madkhal ila At-Tanmiyah Al-Mutakamilah, Ru'yah Islamiyyah* (Dar Al-Muslim, Riyadh, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).
- Al-Ju'aid, Satir bin Tsawwab, *Ahkam Al-Auraq An-Naqdiyyah wa At-Tijariyyah fi Al-Fiqh Al-Islami* (Maktabah Ash-Shiddiq, Ath-Tha'if, Cet. 1413 ,1 H/1993 M).
- Al-Janhani, Dr. Al-Habib, *At-Tahawwul Al-Iqtishadi wa Al-Ijtima'i fi Mujtama' Shadr Al-Islam* (Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, Cet. 1985 ,1 M).
- Al-Junaidil, Dr. Hamd bin Abdurrahman, *Jarimah Ar-Risywah wa Atsaruha fi I'aqah At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah, wa Hukm Al-Kasb Ghair Al-Masyru' fi Al-Islam* (Dar At-Taqwa, Mesir, dan Dar Mu'adz, Riyadh, tanpa tahun).
- Al-Haddad, Abu Abdillah Mahmud bin Muhammad, *Al-Madinah wa At-Tijarah*, dicetak di pinggir *Kitab Al-Hatsts 'ala At-Tijarah wa Ash-Shina'ah wa Al-'Amal* karya Al-Khallal (Dar Al-'Ashimah, Riyadh, Cet. 1407 ,1 H).
- Al-Hasanah, Dr. Ahmad Hasan Ahmad, *Tathawwur An-Nuqud wa Dhawabithuha fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Dar Al-Madani, Jeddah, Cet. ,1 1410 H/1989 M).
- Hamdan, Nadzir, *Al-'Amal wa Tathbiqatuh* (Damaskus, Cet. 1412 ,1 H/1992 M).
- Khalil, Dr. Muhsin, *Al-Iqtishad Al-Islami fi 'Ahd Ar-Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam* (Dar Al-Kutub Al-'Arabiyyah, Baghdad, Cet. 1988 ,2 M).
- Al-Khallal, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Harun, *Kitab Al-Hatsts 'ala At-Tijarah wa Ash-Shina'ah wa Al-'Amal*, ditahkik oleh Abu Abdillah Mahmud bin Muhammad Al-Haddad (Dar Al-'Ashimah, Riyadh, Cet. 1, 1407 H).
- Al-Khauli, Al-Bahi, *Ats-Tsarwah fi Zhill Al-Islam* (Dar Al-Qalam, Kuwait, Cet. ,4 1401 H/1981 M).
- Ad-Dimasyqi, Abu Al-Fadhl Ja'far, *Al-Isyarah ila Mahasin At-Tijarah*, ditahkik oleh Al-Basyri Asy-Syurbaji (Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyyah, Kairo, Cet. 1, 1397 H).

- Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin 'Ubaid, *Ishlah Al-Mal*, ditahkik oleh Mushthafa Muflih Al-Qudhah (Dar Al-Wafa', Al-Manshurah, Cet. 1, 1410 H/1990 M).
- Dunya, Dr. Syauqi Ahmad, *Al-Iqtishad Al-Islami Huwa Al-Hall Ash-Shalih* (Termasuk terbitan Rabithah Al-'Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, "1410 ,"160 H).
- Dunya, Dr. Syauqi Ahmad, *Tamwil At-Tanmiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1984 ,1 M).
- Dunya, Dr. Syauqi Ahmad, *At-Tanmiyah wa Al-Bi'ah, Dirasah Muqaranah* (Termasuk terbitan Rabithah Al-'Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, "1414 ,"137 H).
- Dunya, Dr. Syauqi Ahmad, *Ibnu Khaldun Mu'assis 'Ilm Al-Iqtishad* (Dar Mu'adz, 1414 H/1993 M).
- Dunya, Dr. Syauqi Ahmad, *Durus fi An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah min Manzhur Islami* (Maktabah Al-Khuraiji, Riyadh, Cet. 1404 ,1 H).
- Dunya, Dr. Syauqi Ahmad, *Silsilah A'lam Al-Iqtishad Al-Islami, Al-Kitab Al-Awwal* (Maktabah Al-Khuraiji, Riyadh, Cet. 1404 ,1 H).
- Ar-Rumani, Zaid bin Muhammad, *Al-Mafahim Al-Istihlakiyyah fi Dhau' Al-Qur'an wa As-Sunnah An-Nabawiyyah* (Termasuk terbitan Rabithah Al-'Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, 1415 H).
- Rayyan, Dr. Husain Ratib Yusuf, *Ar-Raqabah Al-Maliyyah fi Al-Fiqh Al-Islami* (Dar An-Nafa'is, Yordania, Cet. 1419 ,1 H/1999 M).
- Az-Zuhaili, Dr. Muhammad, *Ihya' Al-Ardhi Al-Mawat* (Markaz An-Nasyr Al-'Ilmi, Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz, Jeddah, Cet. 1410 ,1 H/1990 M).
- Abu Zahrah, Asy-Syaikh Muhammad, *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam* (Dar Al-Fikr Al-'Arabi, Kairo, tanpa tahun).
- Abu Zahrah, Asy-Syaikh Muhammad, *Tanzhim Al-Islam li Al-Mujtama'* (Tanpa informasi penerbitan).
- As-Sanad, Dr. Abdullah bin Ahmad, *Usus Al-Waqf wa Ahdafuh* (Ad-Dar Al-..., 1414 H).
- As-Sa'ati, Yahya Mahmud bin Junaid, *Al-Waqf fi Al-Mujtama', Namadzij wa Tathbiqat min At-Tarikh Al-Islami* (Mu'assasah Al-Yamamah Ash-Shuhufiyyah, Riyadh, 1417 H).
- As-Salus, Dr. Ali Ahmad, *An-Nuqud wa Istibdal Al-'Umlat, Dirasah wa Hiwar* (Maktabah Al-Falah, Kuwait, Cet. 1406 ,2 H/1986 M).
- As-Sawwaf, Dr. Syauqi Badr, *Muraqabah wa Idarah Al-Amwal Al-'Ammah li Ad-Daulah fi Dhau' Al-Islam* (Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyyah, Kairo, 1983 M).
- Asy-Syadzili, Jamal Ahmad Hasan 'Isa, *Musykilah Al-Bathalah wa 'Ilajuha, Dirasah Muqaranah fi Al-Fiqh wa Al-Qanun*, dikontrol, ditakhrij haditsnya, dan dikomentari oleh Yusuf Ali Badiwi (Al-Yamamah li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, Damaskus, Beirut, Cet. 1, 1420 H/2000 M).

- As-Sa'di, Abdullah Jam'an Sa'id, *Siyasah Al-Mal Al-Islami fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab wa Muqaranatuhu bi Al-Anzhimah Al-Wadh'iyyah* (Maktabah Al-Madaris, Qatar, tanpa tahun).
- Abu As-Su'ud, Mahmud, *Khuthuth Ra'isiyyah fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Al-Ittihad Al-Islami li Al-Munazzhamat Ath-Thullabiyyah, 1398 H/1978 M).
- As-Samaluthi, Dr. Nabil, *At-Tanmiyah baina Al-Ijtihadat Al-Wadh'iyyah wa Ad-Din, Dirasah Muqaranah* (Dar Al-Ma'rifah Al-Jami'iyyah, Iskandariyah, 1996 M).
- Shabra, Dr. Muhammad Umar, *Ma Huwa Al-Iqtishad Al-Islami?* (Diterbitkan oleh Al-Ma'had Al-Islami li Al-Buhuts wa At-Tadrib - Al-Bank Al-Islami li At-Tanmiyah -, Jeddah, Cet. 1417 ,1 H/1996 M).
- Shabra, Dr. Muhammad Umar, *Nahwa Nizham Naqdi 'Adil*, diterjemahkan oleh Sayyid Muhammad Sakr (Dar Al-Basyir li An-Nasyr wa At-Tauzi', Cet. 2, 1410 H/1990 M).
- Syafiq, Munir, *Qadhaya At-Tanmiyah wa Al-Istiqlal fi Ash-Shira' Al-Hadhari* (Dar Al-Fikr Al-Islami, Cet. 1410 ,2 H/1989 M).
- Asy-Syukairi, Abdul Haqq, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah fi Al-Manhaj Al-Islami* (Termasuk dalam seri Kitab Al-Ummah yang diterbitkan oleh Riyasah Al-Mahakim Asy-Syar'iyyah di Negara Qatar, Jumada Al-Ula 1408 H).
- Asy-Syaibani, Muhammad bin Al-Hasan, *Al-Iktisab fi Ar-Rizq Al-Mustathab*, ditahkik oleh Mahmud 'Arnus (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M).
- Ash-Shawi, Dr. Muhammad Shalah Muhammad, *Musykilah Al-Istitsmar fi Al-Bunuk Al-Islamiyyah wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam* (Dar Al-Mujtama' li An-Nasyr, Jeddah, Cet. 1410 ,1 H/1990 M).
- Shiddiqi, Dr. Muhammad Najatullah, *Isti'radh Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Islami Al-Mu'ashir*, diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Sulthan Abu Ali, Dr. Hatim Al-Quransyawi (Mathabi' Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz, Jeddah, Cet. 1, 1407 H/1987 M).
- Abdul Maula, Dr. Sayyid Syurbaji, *Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Islami wa Mukafahah Jara'im An-Numu Al-Iqtishadi* (Dar An-Nasyr bi Al-Markaz Al-'Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1412 H/1991 M).
- 'Abduh, Dr. Jamal Muhammad Ahmad, *Daur Al-Manhaj Al-Islami fi Tanmiyah Al-Mawarid Al-Basyariyyah* (Dar Al-Furqan, Yordania, Cet. 1404 ,1 H/1984 M).
- 'Abduh, Dr. 'Isa, dan Ahmad Isma'il Yahya, *Al-'Amal fi Al-Islam* (Dar Al-Ma'arif, Kairo, tanpa tahun).
- 'Abduh, Dr. 'Isa, *An-Nuzhum Al-Maliyyah fi Al-Islam, Dirasat wa 'Ardh Mukhtarah* (Ma'had Ad-Dirasat Al-Islamiyyah, Kairo, 1396 H/1397 M).
- 'Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun'im, *Al-Iqtishad Al-Islami* (Dar Al-Bayan, Jeddah, Cet. 1406 ,1 H/1986 M).
- 'Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun'im, *As-Siyasat Al-Iqtishadiyyah Asy-Syar'iyyah wa Hall Al-Azamat wa Tahqiq At-Taqaddum* (Dari terbitan Al-Ittihad Ad-Duwali li Al-Bunuk Al-Islamiyyah, Cet. 1407 ,1 H/1987 M).

- ‘Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun’im, *As-Siyasah Al-I’timaniyyah fi Ithar Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah* (Diterbitkan oleh Ma’had Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Ihya’ At-Turats Al-Islami, Jami’ah Umm Al-Qura, 1415 H).
- ‘Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun’im, *Al-Mutathallibat Al-Iqtishadiyyah li Tahqiq Maqashid Asy-Syari’ah fi Iqtishad Islami* (Diterbitkan oleh Ma’had Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Ihya’ At-Turats Al-Islami, Jami’ah Umm Al-Qura, Cet. 1411 ,1 H/1991 M).
- ‘Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun’im, *Musykilah At-Takhalluf wa Ithar At-Tanmiyah wa At-Takamul baina Al-Islam wa Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu’ashir* (Dari terbitan Al-Ittihad Ad-Duwali li Al-Bunuk Al-Islamiyyah, Kairo, Cet. 1407 ,1 H/1987 M).
- ‘Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun’im, *An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami* (Dar Al-Majma’ Al-‘Ilmi, Jeddah, 1399 H/1979 M).
- ‘Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun’im, *An-Nazhariyyah Al-Iqtishadiyyah baina Al-Islam wa Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu’ashir* (Dari terbitan Al-Ittihad Ad-Duwali li Al-Bunuk Al-Islamiyyah, Cet. 1408 ,1 H/1988 M).
- ‘Afar, Dr. Muhammad Abdul Mun’im, dan Dr. Muhammad bin Sa’id Nahi, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami* (Dar Al-Fath Al-I’lam Al-‘Arabi, Kairo, Cet. ,1 1417 H/1996 M).
- Ali, Dr. Ibrahim Fu’ad Ahmad, *Al-Mawarid Al-Maliyyah fi Al-Islam* (Dar Al-Ittihad Al-‘Arabi li Ath-Thiba’ah, Kairo, Cet. 1972 ,3 M).
- Al-‘Umar, Ibrahim bin Shalih, *An-Nuqud Al-I’timaniyyah, Dauruha wa Atsaruha fi Iqtishad Islami* (Dar Al-‘Ashimah, Riyadh, Cet. 1414 ,1 H).
- Al-‘Awadhi, Dr. Rif’at As-Sayyid, *At-Takamul Al-Iqtishadi Al-Islami, Muqawwimatuhu wa Nata’ij A’malihi fi Ad-Duwal Al-Islamiyyah* (Dar Al-Manar, Kairo, Cet. 1409 ,1 H/1989 M).
- Al-‘Awadhi, Dr. Rif’at As-Sayyid, *Fi Al-Iqtishad Al-Islami, Al-Murtakazat, At-Tauzi’, Al-Istitsmar, An-Nizham Al-Mali* (Termasuk dalam seri Kitab Al-Ummah yang diterbitkan oleh Riyasah Al-Mahakim Asy-Syar’iyyah di Negara Qatar, edisi no. “1410 ,“24 H).
- Al-‘Awadhi, Dr. Rif’at As-Sayyid, *Min At-Turats Al-Iqtishadi li Al-Muslimin* (Dari terbitan Rabithah Al-‘Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, edisi no. “1405 ,“40 H).
- Al-‘Awadhi, Dr. Rif’at As-Sayyid, *Nazhariyyah At-Tauzi’* (Dari terbitan Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiyyah, 1394 H/1974 M).
- Ibnu ‘Id, Dr. Muhammad Al-‘Ali Al-Qari, *Hiwar Maudhu’i haula Al-Fawa’id Al-Mashrifiyyah fi Asy-Syari’ah wa Al-Iqtishad* (Dar Hafizh, Jeddah, Cet. 1408 ,1 H/1987 M).
- Ibnu ‘Id, Dr. Muhammad Al-‘Ali Al-Qari, *Muqaddimah fi Ushul Al-Iqtishad Al-Islami, Dirasah Muqaranah* (Dar Hafizh, Jeddah, Cet. 1411 ,1 H/1991 M).
- ‘Isa, Dr. Musa Adam, *Atsar At-Taghayyurat fi Qiyam An-Nuqud wa Kaifiyyah Mu’alajatiha fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Dari terbitan Majmu’ah Dallah Al-Barakah, Jeddah, Cet. 1414 ,1 H/1993 M).

- Al-Ghazali, Dr. Abdul Hamid, *Haula Al-Manhaj Al-Islami fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah* (Dar Al-Wafa' li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, Mesir, Cet. 1409 ,1 H/1989 M).
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Islam wa Al-Awdha' Al-Iqtishadiyyah* (Dar Ash-Shahwah, Kairo, Cet. 1407 ,7 H/1987 M).
- Al-Fiqi, Muhammad Abdul Qadir, *Al-Qur'an Al-Karim wa Talawwuts Al-Bi'ah* (Maktabah Al-Manar Al-Islamiyyah, Kuwait, Cet. 1406 ,1 H/1985 M).
- Qahf, Dr. Muhammad Mundzir, *Al-Iqtishad Al-Islami* (Dar Al-Qalam, Kuwait, Cet. 1401 ,2 H/1981 M).
- Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Maktabah Wahbah, Kairo, Cet. 1415 ,1 H/1995 M).
- Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Fiqh Az-Zakah* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1401 ,6 H/1981 M).
- Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1404 ,6 H).
- Quthb, Sayyid, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyyah fi Al-Islam* (Dar Asy-Syuruq, Kairo, Cet. 1408 ,11 H/1988 M).
- Al-Kafrawi, Dr. 'Auf Mahmud, *Ar-Raqabah Al-Maliyyah fi Al-Islam* (Mu'assasah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah, 1983 M).
- Kamal, Yusuf, *Az-Zakah wa An-Numu Al-Iqtishadi Al-Mu'ashir* (Dar Al-Wafa', Al-Manshurah, Mesir, Cet. 1410 ,2 H/1990 M).
- Al-Mubarak, Muhammad, *Nizham Al-Islam "Al-Iqtishad"* (Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. 2, tanpa tahun).
- Al-Muhasibi, Al-Harits bin Asad, *Al-Makasib wa Ar-Rizq Al-Halal wa Haqiqah At-Tawakkul 'ala Allah*, ditahkik oleh Muhammad Utsman Al-Khasyt (Maktabah Al-Furqan, Kairo, tanpa tahun).
- Muhammad, Quthb Ibrahim, *As-Siyasah Al-Maliyyah Umar bin Al-Khaththab* (Al-Hai'ah Al-'Ammah li Al-Kitab, 1984 M).
- Al-Maragh, Abu Al-Wafa', *Min Fadhail Al-'Amal wa Al-Mal fi Al-Islam* (Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, Beirut, 1982 M).
- Masahil, Dr. Faruq, *At-Ta'amul At-Tijari ma'a An-Nuqud fi Al-Islam* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1405 ,1 H/1985 M).
- Al-Mishri, Dr. Rafiq, *Al-Islam wa An-Nuqud* (Markaz An-Nasyr Al-'Ilmi bi Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz, Cet. 1410 ,2 H/1990 M).
- Al-Mishri, Dr. Rafiq, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami* (Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. 1409 ,1 H/1989 M).
- Al-Mishri, Dr. Rafiq, *Al-Jami' fi Ushul Ar-Riba* (Dar Al-Qalam, Damaskus, Cet. 1412 ,1 H/1991 M).
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Muqawwimat Al-Iqtishad Al-Islami* (Maktabah Wahbah, Kairo, Cet. 1403 ,3 H/1983 M).
- Al-Mishri, Abdul Mahdi bin Abdul Hadi, *Al-Ardh Al-Khashshah fi Ad-Daulah fi Al-Islam "Ardh Ash-Shawafi"* (Dar Umm Al-Qura, Yordania, Cet. 1410 ,1 H/1989 M).

- Mushthafa, Nadiyah Mahmud dan lain-lain, *Al-Ushul Al-'Ammah li Al-'Alaqat Ad-Duwaliyyah fi Al-Islam Waqt As-Silm* (Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami, Kairo, Cet. 1417 ,1 H/1996 M).
- Al-Mushlih, Dr. Abdullah bin Abdul Aziz, *Quyud Al-Milkiyyah Al-Khashshah* (Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1408 ,1 H/1988 M).
- Al-Maqrizi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali, *Syudzur Al-'Uqud fi Dzikr An-Nuqud An-Nuqud Al-Qadimah wa Al-Islamiyyah* (Dicetak dalam kitab *An-Nuqud Al-'Arabiyyah wa Al-Islamiyyah wa 'Ilm An-Numiyyat* karya Anastas Al-Karmali, Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyyah, Kairo, Cet. 1987 ,2 M).
- Ibnu Mani', Abdullah bin Sulaiman, *Al-Waraq An-Naqdi, Haqiqatuh, Tarikhuh, Qimatuh, Hukmuh* (Mathabi' Al-Farazdaq At-Tijariyyah, Riyadh, Cet. 1404 ,2 H/1984 M).
- An-Najjar, Dr. Abdul Majid Umar, *Qadhaya Al-Bi'ah min Manzhur Islami* (Diterbitkan oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Islam Negara Qatar, Cet. 1420 ,1 H/1999 M).
- Naqli, 'Isham Abbas Muhammad Ali, *Tahlil Al-Fikr Al-Iqtishadi fi Al-'Ashr Al-'Abbasi Al-Awwal* (Dari terbitan Ma'had Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Jami'ah Umm Al-Qura, 1416 H).
- An-Namri, Dr. Khalaf bin Sulaiman bin Shalih bin Khidhr, *At-Tanmiyah Az-Zira'iyyah fi Dhau' Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah, ma'a Dirasah Tathbiqiyyah 'ala Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'udiyyah wa Al-Mamlakah Al-Urduniyyah Al-Hasyimiyyah* (Dari terbitan Ma'had Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami bi Jami'ah Umm Al-Qura, 1416 H/1995 M).
- Yusuf, Dr. Yusuf Ibrahim, *Infaq Al-'Umur fi Al-Islam baina An-Nazhariyyah wa At-Tathbiq* (Termasuk dalam seri Kitab Al-Ummah yang diterbitkan oleh Kementerian Waqaf dan Urusan Islam di Negara Qatar, edisi no. "36", Cet. 1414 ,1 H).
- Yunus, Dr. Abdullah Mukhtar, *Al-Milkiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Dauruha fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Mu'assasah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah, Cet. 1407 ,1 H/1987 M).

KITAB-KITAB EKONOMI KONVENSIONAL:

- Allais, Dr. Maurice, *Asy-Syuruth An-Naqdiyyah li Iqtishad Al-Aswaq* (Diterjemahkan dan diterbitkan oleh Al-Ma'had Al-Islami li Al-Buhuts wa At-Tadrib yang bernaung di bawah Al-Bank Al-Islami li At-Tanmiyah, Jeddah, Cet. 1413 ,1 H/1993 M).
- Ibrahim, Dr. Ni'matullah Najib, *Usus 'Ilm Al-Iqtishad* (Mu'assasah Syabab Al-Jami'ah, Iskandariyah, 1988 M).
- Ahmad, Dr. Abdurrahman Yusri, *Al-Iqtishad Ad-Duwali* (Dar Al-Jami'at Al-Mishriyyah, Iskandariyah, tanpa tahun).
- Ahmad, Dr. Abdurrahman Yusri, *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi* (Dar Al-Jami'at Al-Mishriyyah, Iskandariyah, Cet. 2, tanpa tahun).

- Batra, Dr. Ravi, *Al-Kisah Al-Kabir fi At-Tis'inat*, diterjemahkan oleh Musa Az-Zu'bi (Mu'assasah Ar-Risalah, Cet. 1, 1414 H/1993 M).
- Al-Biblawi, Dr. Hazim, *Al-Hurriyyah wa Al-Musawah* (Dar Asy-Syuruq, Kairo, Cet. 1405 ,1 H/1985 M).
- Al-Biblawi, Dr. Hazim, *Mihan Al-Iqtishad wa Al-Iqtishadiyyin* (Dar Asy-Syuruq, Beirut, Cet. 1410 ,1 H/1989 M).
- Bar'i, Dr. Muhammad Khalil, *An-Nuqud wa Al-Bunuk* (Maktabah Nahdhah Asy-Syarq, Kairo, 1985 M).
- Barthelemy, Jean-Claude, *Duyun Al-'Alam Ats-Tsalits*, Mansyurat 'Uwaidat, Beirut, Cet. 1, 1996 M.
- Pelt, Jean-Marie, *'Audah Al-Wifaq baina Al-Insan wa Ath-Thabi'ah*, diterjemahkan oleh As-Sayyid Muhammad Utsman (Silsilah 'Alam Al-Ma'rifah, diterbitkan oleh Al-Majlis Al-Wathani li Ats-Tsaqafah wa Al-Funun wa Al-Adab, Kuwait, Rabi' Al-Awwal 1415 H/September 1994 M).
- Jalal, Dr. Abdul Aziz Abdullah, *Tarbiyah Al-Yusr wa Tahalluf At-Tanmiyah* (Silsilah 'Alam Al-Ma'rifah, Kuwait, tanpa tahun).
- Al-Habib, Dr. Fayiz Ibrahim, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah baina An-Nazhariyyah wa Waqi' Ad-Duwal An-Namiyah* (Dicetak oleh Jami'ah Al-Malik Su'ud, Riyadh, Cet. 1405 ,1 H/1985 M).
- Al-Habib, Dr. Fayiz Ibrahim, *Nazhariyyat At-Tanmiyah wa An-Numu Al-Iqtishadi* (Dicetak oleh Jami'ah Al-Malik Su'ud, Riyadh, Cet. 1405 ,1 H/1985 M).
- Husain, Dr. Wajdi Mahmud, *Al-'Alaqat Al-Iqtishadiyyah Ad-Duwaliyyah* (Dar Al-Jami'at Al-Mishriyyah, Iskandariyah, tanpa tahun).
- Haidar, Dr. Hasyim, *Azmah Ad-Dular* (Al-Mu'assasah Al-'Arabiyyah li Ad-Dirasat wa An-Nasyr, Beirut, Cet. 1971 ,1 M).
- Al-Khauli, Syarif, Dr. Utsman Ahmad, dan Dr. Mahmud Muhammad, *An-Niza' Al-'Arabi Al-Isra'ili* (Dar Al-Mathbu'at Al-Jadidah, Iskandariyah, 1975 M).
- Ad-Daghaidi, Dr. Madihah Al-Hasan, *Iqtishadiyyat Ath-Thaqah fi Al-'Alam wa Mauqif Al-Bitrul Al-'Arabi minha* (Dar Al-Jail, Beirut, Cet. 1412 ,1 H/1992 M).
- Rajab, Dr. 'Azmi, *Al-Iqtishad As-Siyasi* (Dar Al-'Ilm li Al-Malayin, Beirut, Cet. ,7 1982 M).
- Roll, Eric, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, diterjemahkan oleh Rasyid Al-Barawi (Dar Al-Katib Al-'Arabi, Kairo, 1968 M).
- Abu Zaid, Hamdi Hamzah, *Al-Bayan fi Durus wa Namadzij wa Imtihanat Tahririyyah* (Mathabi' Al-Farazdaq, Riyadh, Cet. 1409 ,1 H/1989 M).
- Saitis, John L., *As-Siyasah At-Tanmawiyyah, Muqaddimah Haula Al-Qadhaya wa Al-Masa'il Al-'Alamiyyah*, diterjemahkan oleh Samir Hamarnah (Dar 'Ammar, Yordania, Cet. 1, 1411 H/1990 M).
- Sallier, Francois, *Al-Akhlaq wa Al-Hayah Al-Iqtishadiyyah*, diterjemahkan oleh Dr. 'Adil Al-'Awwa (Dar Mansyurat 'Uwaidat, Beirut, Cet. 2, 1989 M).
- As-Sammak, Dr. Muhammad Azhar dan lain-lain, *Jughrafiyyah Al-Mawarid*

Al-Ma'diniyyah (Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset Ilmiah, Irak, Cet. 1405 ,1 H).

- As-Sammak, Dr. Muhammad Azhar, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyyah* (Dari terbitan Jami'ah Al-Maushil, Irak, 1979 M).
- As-Sayyid, Dr. 'Athif, *Dirasah fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah* (Dar Al-Majma' Al-'Ilmi, Jeddah, 1398 H).
- Syafi'i, Dr. Muhammad Zaki, *Muqaddimah fi Al-'Alaqat Al-Iqtishadiyyah Ad-Duwaliyyah* (Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, tanpa tahun).
- Syafi'i, Dr. Muhammad Zaki, *Muqaddimah fi An-Nuqud wa Al-Bunuk* (Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, Kairo, 1984 M).
- Syuqair, Dr. Labib, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi* (Dar Nahdhah Mishr, Kairo, tanpa tahun).
- Ath-Thahir, Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud, *Muqaddimah fi Iqtishadiyyat Al-Maliyyah Al-'Ammah* (Diterbitkan oleh Jami'ah Al-Malik Su'ud, Riyadh, Cet. 1408 ,1 H/1988 M).
- Abdurrahman, Dr. Muhammad Ibrahim, *Asy-Syarikat Dhat An-Nasyath Ad-Duwali* (Kitab Al-Ahram Al-Iqtishadi, edisi no. "33", November 1990 M).
- Abdul Kazhim, Dr. Abdul Karim Kamil, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Muqaranah* (Diterbitkan oleh Jami'ah Al-Maushil, Irak, 1988 M).
- Abdullah, Dr. Muhammad Hamid, *Iqtishadiyyat Al-Mawarid* (Diterbitkan oleh Jami'ah Al-Malik Su'ud, Riyadh, Cet. 1411 ,1 H/1991 M).
- Abdullah, Dr. Muhammad Hamid, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah* (Diterbitkan oleh Jami'ah Al-Malik Su'ud, Riyadh, Cet. 1407 ,1 H/1987 M).
- 'Ajamiyyah, Dr. Muhammad Abdul Aziz, *Al-Iqtishad Ad-Duwali* (Dar Al-Jami'at Al-Mishriyyah, Iskandariyah, 1978 M).
- 'Ajamiyyah, Dr. Muhammad Abdul Aziz dan lain-lain, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyyah* (Dar Al-Jami'at Al-Mishriyyah, Iskandariyah, tanpa tahun).
- Umar, Dr. Husni, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah* (Dar Asy-Syuruq, Jeddah, Cet. 1399 ,3 H/1979 M).
- Ghaibah, Dr. Muhammad, *Madza Ba'da Ikhtifa' Ar-Ra'smaliyyah wa Asy-Syuyu'iyyah* (Syarikah Al-Matbu'at, Beirut, Cet. 1995 ,2 M).
- Fauzi, Dr. Abdul Mun'im, *Al-Maliyyah Al-'Ammah wa As-Siyasah Al-Maliyyah* (Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, Beirut, 1972 M).
- Al-Qasimi, Khalid bin Muhammad, *Al-'Amalah Al-Ajnabiyyah wa Atsaruha As-Salbi 'ala Duwal Halqa At-Ta'awun Al-Khaliji* (Dar Ats-Tsaqafah Al-'Arabiyyah, Asy-Syariqah, Uni Emirat Arab, Cet. 1988 ,1 M).
- Al-Qadhi, Dr. Abdul Hamid Muhammad, *Muqaddimah fi At-Tanmiyah wa At-Takhthith Al-Iqtishadi* (Dar Al-Jami'at Al-Mishriyyah, Iskandariyah, 1979 M).
- Al-Qadhi, Dr. Lubna Abdullah, *Atsar Al-'Amalah Al-Ajnabiyyah fi At-Taghayyur Al-Ijtima'i fi Duwal Al-'Arabiyyah* (Dar An-Nasyr bi Al-Markaz Al-'Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1410 H/1990 M).

- Quraishah, Dr. Shubhi Tadrus dan Dr. Midhat Muhammad Al-'Aqqad, *Muqaddimah fi 'Ilm Al-Iqtishad* (Dar An-Nahdhah, Beirut, tanpa tahun).
- Carson, Robert, *Madza Ta'rifu 'An Al-Iqtishad, At-Tis'inat wa ma Ba'daha*, diterjemahkan oleh Dr. Daniyal Rizq (Ad-Dar Ad-Duwaliyyah li An-Nasyr wa At-Tauzi', Kairo, Cet. 1, 1994 M).
- Kuznets, Simon, *An-Numu Al-Iqtishadi Al-Hadits*, diterjemahkan oleh sebuah komite dari para profesor universitas (Dar Al-Afaq Al-Jadidah, Beirut, tanpa tahun).
- La Baume, Marie-Helene, *Ash-Shira' Al-Iqtishadi fi Al-'Alaqat Ad-Duwaliyyah*, diarabkan oleh Husain Haidar (Mansyurat 'Uwaidat, Beirut, Cet. 1, 1996 M).
- Al-Lajnah Al-'Alamiyyah li Al-Bi'ah wa At-Tanmiyah, *Mukafahah Talawwuts Al-Bi'ah*, diterjemahkan oleh Muhammad Kamil 'Arif (Penerbit dan tahun tidak disebutkan).
- Meier, Gerald, *At-Tijarah Ad-Duwaliyyah wa At-Tanmiyah*, diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Sa'id Duwaidar (Dar Nahdhah Mishr, Kairo, 1986 M).
- Al-Mahjub, Dr. Rif'at, *Al-Maliyyah Al-'Ammah* (Maktabah An-Nahdhah, Kairo, 1985 M).
- Manshur, Dr. Ali Hafizh, *Iqtishadiyyat At-Tijarah Ad-Duwaliyyah* (Mathabi' Ad-Dajwi, Kairo, 1981 M).
- An-Nashir, Dr. Bakri Jamil, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah* (Dari terbitan Jami'ah Halb, Suriah, 1981 M).
- Namiq, Dr. Shalahuddin, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah wa Tathbiqatuha* (Dar Al-Ma'arif, Kairo, 1980 M).
- An-Najjar, Dr. Sa'id, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi* (Dar An-Nahdhah Al-'Ilmiyyah, Beirut, 1973 M).
- An-Najafi, Dr. Hasan, *An-Nizham An-Naqdi Ad-Duwali wa Azmah Ad-Duwal An-Namiyah* (Jami'ah Al-Maushil, Irak, 1988 M).
- Wafi, Dr. Ali Abdul Wahid, *Al-Iqtishad As-Siyasi* (Dar Nahdhah Mishr, Kairo, Cet. 6, tanpa tahun).
- Hagen, Dr. Everett, *Iqtishadiyyat At-Tanmiyah*, diterjemahkan oleh George Khouri (Diterbitkan oleh Markaz Al-Kutub Al-Urduni, 1988 M).
- Hancock, Graham, *Sadah Al-Faqr*, diterjemahkan oleh Dr. Nashir As-Sayyid dan Mustamar As-Sayyid (Dar Al-Hadatsah, Beirut, Cet. 1, 1994 M).
- Haikal, Dr. Abdul Aziz Fahmi, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah wa Al-Ihsha'iyyah* (Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, Beirut, 1980 M).

RISALAH, PENELITIAN, ARTIKEL, DAN TERBITAN BERKALA:

- Ibnu Ahmad, Dr. Balhaj Al-'Arabi, *Al-Irtifaq fi Al-Fiqh Al-Islami*, penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah*, edisi no. "35", 1418 H.
- Isma'il, Sami, *At-Tirsaq At-Ta'limi fi Al-Buldan Allati Tamma Fathuha fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab* (Tesis Magister, Jami'ah Umm Al-Qura, 1408 H).

- Amin, Mushthafa, *Maqal fi Jaridah Asy-Syarq Al-Ausath* (edisi no. (6024), tanggal 1995/5/27 M).
- Al-Bar, Abdullah Ali, *Milk Al-Mawarid Ath-Thabi'iyyah fi Al-Islam wa Atsaruhu 'ala An-Nasyath Al-Iqtishadi* (Disertasi Doktoral, Jami'ah Umm Al-Qura, 1404 H).
- Ats-Tsumali, Dr. Abdullah bin Mushlih bin Mastur, *Al-Iqtishad Al-Islami baina An-Nazhal wa Al-'Amal* (penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah*, edisi no. (24), Riyadh, 1415 H).
- Ats-Tsumali, Dr. Abdullah bin Mushlih bin Mastur, *Al-Hurriyyah Al-Iqtishadiyyah wa Tadakhkhul Ad-Daulah fi An-Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (Disertasi Doktoral, Jami'ah Umm Al-Qura, 1405 H/1985 M).
- Al-Jarihi, Dr. Ma'bid, *An-Nuzhum Al-Maliyyah fi Al-Islam* (Penelitian yang diterbitkan dalam kumpulan penelitian Simposium An-Nuzhum Al-Islamiyyah, diselenggarakan di Abu Dhabi, pada periode 20-18 Shafar 1405 H).
- Al-Janhani, Dr. Al-Habib, *Al-Hayah Az-Zira'iyyah fi 'Ashr Ar-Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam wa Al-Khulafa' Ar-Rasyidin* (Penelitian yang diterbitkan dalam kumpulan penelitian Simposium An-Nuzhum Al-Islamiyyah, diselenggarakan di Abu Dhabi, pada periode 20-18 Shafar 1405 H).
- Al-Haji, Dr. Munshif, *Ahammiyyah Al-Jara'im Al-Muttashilah bi Al-Hajat Al-Maliyyah*, penelitian dalam kumpulan penelitian berjudul *Al-Faqr wa Al-Jarimah* (Diterbitkan oleh Al-Markaz Al-'Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1406 H).
- Al-Haritsi, Juraibah bin Ahmad bin Sunaitan, *Al-Fikr Al-Iqtishadi 'inda Al-Imam Al-Mawardi* (Tesis Magister, Jami'ah Umm Al-Qura, 1412 H).
- Hassan, Dr. Husain Hamid, *Maqal fi Majallah Al-Iqtishad Al-Islami* (Diterbitkan oleh Bank Dubai Al-Islami, edisi no. "162", Jumada Al-Ula 1415 H).
- Hassun, 'Adil, *Asy-Syarikat Muta'addidah Al-Jinsiyyat Tusaythir 'ala Tsults Iqtishad Al-'Alam* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah An-Nur*, Kuwait, edisi no. 24, Dzulhijjah 1405 H).
- Al-Haththab, Dr. Kamal Taufiq, *As-Sukkan wa At-Tanmiyah min Manzhur Islami* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Asy-Syari'ah wa Ad-Dirasat Al-Islamiyyah*, Jami'ah Al-Kuwait, edisi ke-36, Sya'ban 1419 H).
- Hammad, Dr. Nazih Kamal, *Istihdam Amwal Al-Aytam fi Al-Fiqh Al-Islami* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah*, Riyadh, edisi no. "24", 1415 H).
- Hammudi, Shalah At-Tijani, *Mu'alajah Al-Khalifah Umar bin Al-Khaththab li Musykilah Al-Maja'ah fi 'Am Ar-Ramadah* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Malik Abdul Aziz li Al-Iqtishad Al-Islami*, volume 1, 1409 H/1989 M).
- Al-Hayah, Haridah, edisi (127736), (128794), (12835), (13032).

- Daqqaq, Ali Muhammad Jamil, *Iqtishadiyyat Himayah Al-Bi'ah fi Al-Islam, Dirasah Nazhariyyah wa Tathbiqiyyah* (Disertasi Doktoral, Jurusan Ekonomi Islam, Jami'ah Umm Al-Qura, Makkah Al-Mukarramah, 1413 H/1993 M).
- Dunya, Dr. Syauqi Ahmad, *Atsar Al-Waqf fi Nahj At-Tanmiyah Asy-Syamilah* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah*, Riyadh, edisi no. "24", 1415 H).
- Ad-Duri, Dr. Abdul Aziz, *At-Tanzhimat Al-Maliyyah li Umar bin Al-Khaththab (Adh-Dhara'ib fi As-Sawad wa Al-Jazirah)* (Penelitian yang diterbitkan dalam kumpulan penelitian Simposium An-Nuzhum Al-Islamiyyah, diselenggarakan di Abu Dhabi, 20-18 Shafar, 1405 H).
- Ar-Rifa'i, Dr. Hamid Ahmad, *Fikr Ath-Thariq Ats-Tsalits* (Artikel dalam *Majallah Al-Mujtama'* Kuwait, edisi no. "1368", Jumada Al-Akhirah, 1420 H).
- Az-Zarqa', Muhammad Anas, *Haqiqah 'Ilm Al-Iqtishad* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Malik Abdul Aziz*, Jeddah, volume "2", 1410 H).
- Az-Zarqa', Muhammad Anas, *Nizham At-Ta'min Al-Islami* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Abhats Al-Iqtishad Al-Islami*, edisi pertama, volume kedua, Musim Panas, 1404 H).
- Az-Zughbi, Dr. Abdul Qadir, *Musykilah Al-'Alaqah baina Al-Faqr wa Al-Jarimah* (Termasuk dalam kumpulan penelitian berjudul *"Al-Faqr wa Al-Jarimah"* yang diterbitkan oleh Al-Markaz Al-'Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1406 H).
- As-Salus, Dr. Ali Ahmad, *At-Tadhakhkhum wa Al-Kasad wa 'Ilajuha fi Al-Islam* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Iqtishad Al-Islami* yang diterbitkan oleh Bank Dubai Al-Islami, edisi no. "1426 ,"172 H).
- As-Subhani, Dr. Abdul Jabbar bin Hamd, *An-Nuqud fi Al-Islam* (Penelitian dalam *Majallah Al-Hikmah*, Britania Raya, edisi no. "12", Shafar, 1418 H).
- Smart, Majallah, (edisi pertama, Juli 1994 M, diterbitkan oleh Markaz Smart li Ad-Dirasat wa Al-Abhast, Seattle, Amerika Serikat).
- As-Saif, Dr. Abdullah Muhammad, *'Am Ar-Ramadah* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-'Ushur*, diterbitkan oleh Dar Al-Marikh, London, volume kelima, bagian pertama, 1410 H).
- Asy-Syafi'i, Dr. Ahmad Mahmud, *Al-Fikr Al-Iqtishadi 'inda Umar bin Al-Khaththab* (Disertasi Doktoral, diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Al-Azhar, 1971 M).
- Asy-Syarq Al-Ausath, Haridah (edisi no. 7080).
- Asy-Syaikh, Hafizh, *Ta'tsir Al-Fasad Al-Idari 'ala Al-Iqtishad wa As-Siyasah* (Artikel dalam *Majallah Al-Mujtama'* Kuwait, edisi no. "1127").
- Shalih, Dr. Sa'duddin, *Tahdits An-Nuzhum, Hal Hunaka Hajat li Al-Bahts?* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Iqtishad Al-Islami* yang diterbitkan oleh Bank Dubai Al-Islami, edisi no. "1415 ,"164 H).
- Shalih, Muhammad Amin, *An-Nizham Al-Mali wa Al-Iqtishadi bi Al-Jazirah Al-'Arabiyyah fi Al-'Ashr An-Nabawi wa 'Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin* (Penelitian

yang diterbitkan dalam kumpulan penelitian Simposium Internasional untuk Studi Sejarah Jazirah Arab, Riyadh, Jami'ah Al-Malik Su'ud, 1410 H/1988 M).

- Ash-Shahwah, Shahifah (diterbitkan di Sana'a, edisi no. 3050, Jumada Al-Akhirah, 1416 H).
- Dhumairiyyah, Utsman Jum'ah, *Mada Tadakhkhul Ad-Daulah fi Fardh As-Siyasah An-Naqdiyyah* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Bayan*, edisi no. "13", Dzulhijjah 1408 H).
- Al-'Amudi, Muhammad Sa'id, *As-Siyasah Al-Maliyyah fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Manhal*, edisi "6", nomor "3", 1365 H).
- 'Athiyyah, Abdul Qadir Muhammad, *Tahlil Iqtishadi li Zhahiratay Al-Ghisy At-Tijari wa Takhsis Al-Mizan* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami*, diterbitkan oleh Asosiasi Internasional Ekonomi Islam, Britania Raya, edisi 1 dari volume 3).
- 'Ulayyan, Dr. Muhammad Abdul Fattah, *Taqwim An-Nizham Alladzi Wada'ahu Umar bin Al-Khaththab li Tauzi' Al-'Atha'* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Kulliyyah Al-'Um Al-Ijtima'iyyah*, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyyah, edisi kedua, 1398 H/1978 M).
- Al-'Ulyami, Dr. Nabil Ibrahim, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyyah li Tarsyid Al-Istihlak Al-Fardi li As-Sila' wa Al-Khidmat* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah*, Riyadh, edisi no. "24", 1415 H).
- Umar, Dr. Muhammad Abdul Halim, *Al-Muwaznah Al-'Ammah fi Al-Fikr Al-Islami* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Ad-Dirasat At-Tijariyyah Al-Islamiyyah*, Fakultas Perdagangan, Universitas Al-Azhar, edisi 1, 1984 M).
- Al-'Awamilah, Na'il Abdul Hafizh, *Ar-Raqabah Al-Maliyyah Al-'Ammah Ad-Dakhiliyyah Muqaranah* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz "Al-Iqtishad Al-Islami"*, volume "2", 1410 H/1990 M).
- Alu 'Isa, Abdussalam Muhsin, *Dirasat Naqdiyyah li Ar-Riwayat Al-Maliyyah fi Khilafah Umar bin Al-Khaththab* (Tesis Magister yang diajukan kepada Jurusan Sirah dan Sejarah di Fakultas Dakwah, Al-Jami'ah Al-Islamiyyah, Al-Madinah Al-Munawwarah, 1412 H).
- Qahf, Dr. Mundzir, *Al-As'ar An-Nisbiyyah fi Al-'Ahdain An-Nabawi wa Ar-Rasyidi* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami*, diterbitkan oleh Asosiasi Internasional Ekonomi Islam, Britania Raya, edisi "1" dari volume "1", 1991 M).
- Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Daur Az-Zakah fi 'Ilaj Al-Musykilat Al-Iqtishadiyyah* (Penelitian yang diterbitkan dalam buku *Qira'at Mukhtarah fi Al-Iqtishad Al-Islami* yang diterbitkan oleh Markaz Abhats Al-Iqtishad Al-Islami, Jeddah, 1407 H/1987 M).
- Al-Qarni, Abdullah Sulaiman, *Ba'dh At-Taujihat At-Tarbawiyyah Al-Mustanbathah min Khitab Umar bin Al-Khaththab* (Tesis Magister yang diajukan kepada Jami'ah Umm Al-Qura, 1409 H).

- Qal'ah Ji, Dr. Muhammad Rawwas, *Al-Ihtikar wa Atsaruhu fi Al-Fiqh Al-Islami* (Penelitian yang diterbitkan oleh Al-Markaz Al-'Alami li Abhats Al-Iqtishad Al-Islami, Jeddah, 1404 H).
- Qal'ah Ji, Dr. Muhammad Rawwas, *Al-Fikr Al-Iqtishadi 'inda Umar bin Al-Khaththab* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Buhuts As-Sunnah wa As-Sirah*, diterbitkan oleh Jami'ah Qatar, edisi 3, 1408 H/1988 M).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hawi Al-Kabir* (Manuskrip, Fikih Syafi'i, 83, Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 198/19).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Kitab As-Sa'i min Al-Hawi* (Disertasi Doktoral yang diajukan oleh Muhammad Fadhl Mushlihuddin di Jami'ah Umm Al-Qura, 1408 H).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Kitab Az-Zakah min Al-Hawi*, ditahkik oleh Yasin bin Nashir Al-Khathib (Disertasi Doktoral di Jami'ah Umm Al-Qura, 1403 H/1404 H).
- Al-Mabruk, Dr. Muhyiddin, *Mulhi Atsar Al-Awdha' Al-Iqtishadiyyah 'ala Mu'addalat Al-Jarimah* (Dicetak dalam kumpulan penelitian berjudul *Al-Faqr wa Al-Jarimah* yang diterbitkan oleh Al-Markaz Al-'Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1406 H).
- Mutawalli, Mukhtar Mutawalli, *Ahkam Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Qudwah li Al-Istihlak fi Ad-Duwal Al-Islamiyyah* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz "Al-Iqtishad Al-Islami"*, volume "1", 1409 H).
- Al-Mujtama', Majalah mingguan yang diterbitkan oleh Jam'iyyah Al-Ishlah Al-Ijtima'i di Kuwait, edisi (1169), (1416), (1319), (1144), (1274), (1152), (1158), (1130), (1169), (1350), (1142), (1411).
- Al-Maragh, Abu Al-Wafa', *Min Mazhahir Al-I'tidal 'inda Umar* (Penelitian yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Azhar* yang diterbitkan oleh Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah di Al-Azhar, bagian kesembilan, tahun ke46-, Dzulqa'dah 1394 H/November 1974 M).
- *Masyakil At-Tanmiyah wa Qadhaya Al-Bi'ah fi Gharbi Asiya* (Dari penelitian Simposium Regional tentang Pola Alternatif di Bidang Pembangunan dan Gaya Hidup di Asia Barat, diselenggarakan di Lebanon pada periode 25-21 Dzulqa'dah 1400 H/1980 M).
- Manshur, Faruq, *Umar bin Al-Khaththab wa Fikr Al-Iqtishadi* (Artikel yang diterbitkan dalam *Majallah Al-Azhar* yang diterbitkan oleh Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah di Al-Azhar, bagian kesembilan, tahun ke43-, Dzulqa'dah 1391 H/Desember 1971 M).
- Naqrah, Dr. At-Tihami, *Afaq Al-Faqr wa Wasa'il Talafiha* (Termasuk dalam kumpulan penelitian berjudul *Al-Faqr wa Al-Jarimah* yang diterbitkan oleh Al-Markaz Al-'Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1406 H).
- Al-Yusuf, Dr. Yusuf Khalifah, *Ab'ad At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah* (Artikel dalam *Majallah Al-Ishlah* Uni Emirat Arab, Dubai, edisi no. 1410 ,137 H).

REFERENSI LAINNYA:

- Al-Ashfahani, Abu Al-Faraj Ali bin Al-Husain, *Al-Aghani* (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Beirut, Cet. 1418 ,2 H/1997 M).
- Al-Aghbasy, Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdurrahman, *Tanzhim Al-'Amal Al-Idari fi An-Nizham Al-Islami* (Dar An-Nasyr Ad-Duwali, Riyadh, Cet. 1412 ,1 H).
- Al-Aghbasy, Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdurrahman, *As-Siyasah Al-Idariyyah li Ad-Daulah fi Shadr Al-Islam baina An-Nazhariyyah wa At-Tathbiq* (Maktabah Az-Zahra', Kairo, Cet. 1411 ,1 H/1991 M).
- Ilmi, Dr. Fadhl, *Al-Hirsh 'ala Hidayah An-Nas fi Dhau' An-Nushush wa Siyar Ash-Shalihin* (Idarah Tarjuman Al-Islam, Pakistan, Cet. 1412 ,2 H/1991 M).
- Ilmi, Dr. Fadhl, *Mas'uliyyah An-Nask fi Al-Amr bi Al-Ma'ruf wa An-Nahy 'an Al-Munkar* (Idarah Tarjuman Al-Islam, Pakistan, Cet. 1415 ,1 H).
- Al-Amiri, Dr. Ahmad Al-Bara', *Husn Al-Istifadah min Al-Waqt Thariq li As-Sa'adah wa An-Najah* (Diterbitkan oleh An-Nadwah Al-'Alamiyyah li Asy-Syabab Al-Islami, Riyadh, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).
- Baharits, Adnan Hasan, *Mas'uliyyah Al-Ab Al-Muslim fi Tarbiyyah Al-Walad fi Marhalah Ath-Thufulah* (Dar Al-Mujtama', Jeddah, Cet. 1414 ,4 H/1993 M).
- Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, dikumpulkan dan disupervisi oleh Dr. Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwai'ir (Dicetak dan diterbitkan oleh Ar-Ri'asah Al-'Ammah li Idarat Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, Riyadh, 1412 H).
- Bakkar, Dr. Abdul Karim, *Nahwa Asham A'maq li Al-Waqi' Al-Islami* (Dar Al-Muslim, Riyadh, Cet. 1415 ,1 H).
- Beigovich, Ali Izzat, *Al-Islam baina Asy-Syarq wa Al-Gharb* (Mu'assasah Bavaria li An-Nasyr, Jerman, Cet. 1414 ,1 H/1994 M).
- Al-Baihaqi, Ibrahim bin Muhammad, *Al-Mahasin wa Al-Masawi*, ditahkik oleh Muhammad Suwaid (Dar Ihya' Al-'Ulum, Beirut, 1416 H/1995 M).
- Al-Jahizh, Amr bin Bahr, *Kitab At-Taj fi Akhlaq Al-Muluk* (Asy-Syarikah Al-Lubnaniyyah li Al-Kitab, Beirut, 1970 M).
- Griessman, B. Eugene, *Nazhiriyyah Al-Waqt Kaifa Yudiruhu An-Najihun wa Yudhayyi'uhu Al-Fasyilun* (Dialihbahasakan ke Arab oleh Tim Bait Al-Afkar Ad-Duwaliyyah, Amerika, 1998 M).
- Ibnul Jauzi, Abu Al-Faraj Abdurrahman, *Talbis Iblis*, ditahkik oleh Dr. As-Sayyid Al-Jamaili (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. 4, 1410 H/1990 M).
- Ibnul Haj, Muhammad bin Muhammad Al-'Abdari, *Al-Madkhal ila Tanmiyah Al-A'mal An-Nafisah...* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1415 ,1 H/1995 M).
- Ibnu Abi Al-Hadid, Abdul Hamid bin Hibatullah, *Syrh Nahj Al-Balaghah*, ditahkik oleh Muhammad Abu Al-Fadhl Ibrahim (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, Cet. 2, 1387 H/1967 M).
- Hasanah, Umar Ubaid, *Fi Manhajiyyah Al-Iqtida'* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1417 ,1 H/1997 M).

- Ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Muhammad, *Kitab Az-Zuhd*, ditahkik oleh Muhammad As-Sayyid Basyuni Zaghlul (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, 1409 H/1988 M).
- Al-Khathib, Ummu Kultsum Yahya Mushthafa, *Qadhiyyah Tahdid An-Nasal fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Ad-Dar As-Su'udiyyah li An-Nasyr wa At-Tauzi', Jeddah, Cet. 1402 ,2 H/1982 M).
- Ad-Damiri, Asy-Syaikh Kamaluddin, *Hayah Al-Hayawan Al-Kubra* (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin 'Ubaid, *Makarim Al-Akhlaq*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir 'Atha (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1409 H).
- Ad-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah, *Hujjah Allah Al-Balighah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1415 ,1 H/1995 M).
- Deep dan Sussman, Sam dan Lyle, *Al-Khuthuwat Adz-Dzakiyyah*, dialihbahasakan ke Arab oleh Sami Taisir Salman (Dar Al-Mu'taman li An-Nasyr, Riyadh, Cet. 1, 1417 H/1997 M).
- Ad-Dasuqi, Dr. Muhammad, *Al-Mu'amalat Al-Iqtishadiyyah* (Maktabah Al-Anjalu Al-Mishriyyah, Kairo, Cet. 1986 ,5 M).
- Ar-Ridha, Asy-Syarif, *Nahj Al-Balaghah*, syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad Abduh (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Cet. 1, 1410 H/1990 M).
- As-Sadhan, Abdul Aziz bin Muhammad, *Kasyf Akhbar bi Ahwal, Ahadits Tahta Al-Mijhar* (Mu'assasah Asam, Riyadh, Cet. 1413 ,2 H).
- Salman, Sami Taisir, *Kaifa Takun 'Amaliyyan Aktsar Ida'ah, "Tarjamah"* (Mu'assasah Al-Mu'taman, Riyadh, Cet. 1415 ,3 H/1995 M).
- Alu Salman, Masyhur bin Hasan, *Al-Muru'ah wa Khawarimuha* (Dar Ibni Affan, Al-Khubar, Arab Saudi, Cet. 1415 ,1 H/1995 M).
- As-Samarqandi, Nashr bin Muhammad bin Ibrahim, *Tanbih Al-Ghafilin*, ditahkik oleh Abdul Aziz Muhammad Al-Wakil (Dar Asy-Syuruq, Jeddah, Cet. 3, 1407 H/1986 M).
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Kasyf Ash-Shalshalah 'an Washf Az-Zalzalah*, ditahkik oleh Abdurrahman bin Abdul Jabbar Al-Faryuwa'i (Maktabah Ad-Dar, Al-Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1404 H).
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Al-Wasa'il ila Ma'rifah Al-Awa'il*, ditahkik oleh Abdul Qadir Ahmad Abdul Qadir (Dar Al-Wafa', Al-Manshurah, Mesir, Cet. 1, 1410 H/1990 M).
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al-I'tisham* (Dar Ibni Affan, Al-Khubar, Arab Saudi, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).*Al-I'tisham* (Dar Al-Fikr, tanpa tahun).
- Syubair, Dr. Muhammad Utsman, *Khathar Al-Wujud Al-Yahudi 'ala Al-Ummah Al-Islamiyyah* (Maktabah Al-Manar Al-Islamiyyah, Kuwait, Cet. 1413 ,2 H/1993 M).
- Ath-Thuraifi, Dr. Nashir bin 'Uqail bin Jabir, *Al-Qadha' fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab* (Dar Al-Madani, Jeddah, Cet. 1406 ,1 H/1986 M).

- Ath-Thamawi, Dr. Sulaiman Muhammad, *Umar bin Al-Khaththab wa Ushul As-Siyasah wa Al-Idarah Al-Haditsah, Dirasah Muqaranah* (Dar Al-Fikr, Cet. ,2 1976 M).
- Abdul Khaliq, Abdurrahman, *Wujub Istifa' Al-Hudud bi Asy-Syari'ah* (Maktabah Ibni Taimiyyah, Kuwait, Cet. 1404 ,2 H/1984 M).
- Ibnu Abdi Rabbih, Ahmad bin Muhammad, *Al-'Aqd Al-Farid*, ditahkik oleh Muhammad Sa'id Al-'Uryan (Dar Al-Fikr, tanpa tahun).
- Abdul Wahhab, Dr. Ali Muhammad, *Istratijiyyah At-Tahfiz Al-Fa'al, Nahwa Ada' Basyari Mutamayyiz* (Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al-Islamiyyah, Mesir, 1421 H/2000 M).
- Ibnu 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Al-Muntaqa min Fawa'id Al-Fawa'id* (Dar Al-Wathan, Riyadh, Cet. 1411 ,2 H).
- Al-'Assaf, Dr. Mahmud, *Ushul Al-Idarah* (Penerbit tidak disebutkan).
- Al-'Aqqad, Al-Hammadi, Dr. Anwar Abdul Ghani, dan Dr. Muhammad Abdul Hamid, *Al-Jughrafiya Al-Iqtishadiyyah* (Dar Al-Marikh, Riyadh, tanpa tahun).
- 'Alaqi, Dr. Madani Abdul Qadir, *Al-Idarah; Dirasah Mutajaddidah li Wazha'ifiha wa Qararatiha Al-Idariyyah* (Maktabah Dar Jeddah, Jeddah, Cet. 1418 ,8 H/1998 M).
- Al-'Alyani, Dr. Ali bin Nafi', *Ahammiyyah Al-Jihad fi Nasyr Ad-Da'wah Al-Islamiyyah wa Ar-Radd 'ala Ath-Thawa'if Adh-Dhallah fih* (Dar Thaibah, Riyadh, Cet. 1416 ,2 H/1995 M).
- Ali, Muhammad Kurd, *Al-Idarah Al-Islamiyyah fi 'Izz Al-'Arab* (Mathba'ah Mishr, Kairo, 1934 M).
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' 'Ulum Ad-Din* (Dar Ar-Rayyan li At-Turats, Kairo, Cet. 1407 ,1 H).
- Al-Ghazali, Muhammad, *Zhalamin min Al-Gharb* (Dar Al-I'tisham, Cet. 1399 ,3 H/1979 M).
- Ghithas, Husni Muhammad Ibrahim, *Ad-Da'wah Al-Islamiyyah fi 'Ahd Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1406 ,1 H/1985 M).
- Faris, Nabil, *Harb Al-Makasih Ash-Sha'b Al-'Arabi Al-Isra'ili* (Dar Al-I'tisham, Kairo, tanpa tahun).
- Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dinawari, *Al-Ma'arif*, ditahkik oleh Dr. Tsarwat 'Ukasyah (Dar Al-Ma'arif, Kairo, Cet. 4, tanpa tahun).
- Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Al-Fatwa baina Al-Indhibath wa At-Tasayyub* (Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Cet. 1415 ,2 H/1995 M).
- Al-Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Kaifa Nata'amal ma'a As-Sunnah An-Nabawiyyah Ma'alim wa Dhawabith* (Dar Al-Wafa', Cet. 1413 ,5 H/1992 M).
- Qarquti, Dr. Hanan, *Al-Luqathah fi Al-Islam* (Mu'assasah As-Sinin, Beirut, Cet. 1415 ,1 H/1995 M).

- Al-Qarni, Dr. 'Awadh Muhammad, *Hatta la Takuna Kallan, Thariquka ila Al-Faragh wa An-Najah* (Dar Al-Andalus Al-Khadhra', Jeddah, Cet. 1418 ,1 H/1997 M).
- Al-Qalqasyandi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali, *Shubh Al-A'sya fi Shina'ah Al-Insya'* (Diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Nasional, Kairo, 1383 H).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *'Uddah Ash-Shabirin wa Dakhirah Asy-Syakirin* (Dar Ibni Katsir, Beirut, Cet. 1407 ,2 H/1987 M).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *Al-Fawa'id*, ditahkik oleh Ahmad Ratib 'Armusy (Dar An-Nafa'is, Beirut, Cet. 7, 1406 H/1986 M).
- Ibnul Qayyim, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, *Miftah Dar As-Sa'adah*, ditahkik oleh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid (Dar Ibni Affan, Al-Khubar, Arab Saudi, Cet. 1, 1416 H/1996 M).
- Carr, William Guy, *Ahjar 'ala Raq'ah Asy-Syithranj*, diterjemahkan oleh Sa'id Jaza'irli (Dar An-Nafa'is, Beirut, Cet. 13, 1412 H/1991 M).
- Carlson, Dr. Richard, *La Tahtamm bi Shagha'ir Al-Umur fa Kulluha Shagha'ir*, diterjemahkan dan diterbitkan oleh Maktabah Jarir, Riyadh, Cet. 1, 1998 M).
- Keenan, Kate, *Fann Tanzhim wa Tauzhi' Al-Waqt*, diterjemahkan oleh Markaz At-Ta'rib wa Al-Barmajah "Ni'mat Sulaiman", (Ad-Dar Al-'Arabiyyah li Al-'Ulum, Beirut, Cet. 1, 1416 H/1995 M).
- Keenan, Kate, *Asalib Al-Idarah An-Najihah*, diterjemahkan oleh Markaz At-Ta'rib wa Al-Barmajah "Ni'mat Sulaiman", (Ad-Dar Al-'Arabiyyah li Al-'Ulum, Beirut, Cet. 1, 1416 H/1995 M).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, ditahkik oleh Mushthafa As-Saqqa (Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun).
- Ibnul Mubarak, Abdullah, *Kitab Az-Zuhd*, ditahkik oleh Habib Ar-Rahman Al-A'zhami (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, tanpa tahun).
- Majdlawi, Dr. Faruq, *Al-Idarah Al-Islamiyyah fi 'Ahd Umar bin Al-Khaththab* (Dar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah, Beirut, Cet. 1411 ,1 H/1991 M).
- Mukhaymar, Hijazi, Dr. Samir, dan Khalid, *Anmath Al-Miyah fi Al-Manthiqah Al-'Arabiyyah Al-Haqa'iq wa Al-Bada'il Al-Mumkinah* (Termasuk dalam seri 'Alam Al-Ma'rifah, Kuwait, Dzulhijjah, 1416 H/Mei 1996 M).
- Al-Madani, Muhammad Muhammad, *Nazharat fi Ijtihadat Al-Faruq Umar bin Al-Khaththab* (Dar An-Nafa'is, Beirut, Cet. 1410 ,1 H/1990 M).
- Ibnu Muflih, Abu Abdillah Muhammad, *Al-Adab Asy-Syar'iyyah wa Al-Minah Al-Mar'iyyah* (Maktabah Ibni Taimiyyah, Kairo, tanpa tahun).
- Al-Maqrizi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*, ditahkik oleh Muhammad Mushthafa Ziyadah dan Jamaluddin Muhammad Asy-Syayyal (Mathba'ah Lajnah At-Ta'lif wa At-Tarjamah wa An-Nasyr, Kairo, 1359 H/1940 M).
- An-Najjar, Dr. Abdurrahman Muhammad, *Shihhah Athfalina* (Dari terbitan Ma'had Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Ihya' At-Turats, Markaz Buhuts Al-'Ulum At-Tathbiqiyyah wa Al-Handasiyyah, Jami'ah Umm Al-Qura, 1414 H/1993 M).

- An-Nadwi, Abu Al-Hasan Ali Al-Husaini, *Madza Khasira Al-'Alam bi Inhithath Al-Muslimin* (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, Cet. 1404 ,8 H/1984 M).
- Al-Wakil, Dr. Muhammad As-Sayyid, *'Inayah Al-Islam bi Takhthith Al-Mudun wa 'Imaratiha* (Dar Al-Anshar, Kairo, Cet. 1402 ,1 H).
- Al-Madzlul, Dr. Shalih bin Ali, *Al-Madinah Al-'Arabiyyah Al-Islamiyyah, Atsar At-Tasyri' fi Takwin Al-Bi'ah Al-'Umraniyyah* (Dar As-Sahn, Riyadh, Cet. 1414 ,1 H/1993 M).
- Haikal, Dr. Muhammad Khair, *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (Dar Al-Bayariq, Beirut, Cet. 1417 ,2 H/1996 M).

BAGAIMANA SEBUAH PERADABAN BESAR DIBANGUN DI ATAS KEADILAN EKONOMI?

Buku ini mengupas secara komprehensif pemikiran, kebijakan, dan praktik ekonomi **Umar bin al-Khattab** *radhiyallahu 'anhu*, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam.

Melalui pendekatan fiqh dan analisis ekonomi Islam, buku ini menampilkan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan secara nyata dalam mengelola produksi, distribusi, pasar, keuangan publik, pembangunan, hingga pengawasan ekonomi.

Lebih dari sekadar catatan sejarah, buku ini menghadirkan pelajaran berharga yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern.

APA YANG AKAN ANDA DAPATKAN?

- Pemikiran ekonomi Umar bin al-Khattab yang visioner dan solutif.
- Kebijakan ekonomi yang berlandaskan keadilan, amanah, dan kesejahteraan umat.
- Praktik manajemen ekonomi negara yang efektif dan berdampak luas.
- Inspirasi strategis untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa kini.
- Rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam.
- Wawasan mendalam tentang bagaimana Islam membangun peradaban melalui sistem ekonomi yang kokoh.

MENGAPA BUKU INI PENTING?

- Menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah **terbukti berhasil** pada masa terbaik umat.
- Memberikan **perspektif historis** yang kuat sebagai landasan untuk solusi ekonomi masa kini.
- Menggali **prinsip-prinsip abadi** yang dapat diterapkan di berbagai konteks dan zaman.
- Membangkitkan semangat untuk membangun sistem ekonomi yang **adil, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan**.

> "Umar bin al-Khattab adalah pemimpin yang menjadikan keadilan sebagai fondasi ekonomi, sehingga rakyat hidup dalam keamanan, kecukupan, dan kehormatan."

JIM & ZAM